

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi

Fikih Empat Madzhab

JILID

5



PUSTAKA AL-KAUTSAR

Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar.

Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar fikih.

Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, tahun 1299 H atau 1882 M, Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Ushuludin dan menjadi salah satu anggota Hai'ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 H – 1941 M. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya.

JILID

5

ISBN Jilid Lengkap
978-979-592-716-7



ISBN 978-979-592-721-1



www.kautsar.co.id

ISI BUKU

BAB NIKAH

DEFINISI NIKAH — 2

HUKUM NIKAH — 10

ADAB-ADAB MENIKAH — 20

RUKUN-RUKUN NIKAH — 27

SYARAT-SYARAT NIKAH — 29

**Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Kedua Belah Pihak yang
Mengadakan Akad Nikah, Maksudnya Suami dan Istri — 35**

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Kesaksian — 36

KEWENANGAN KHUSUS WALI — 63

MUJBIR DAN LAINNYA — 63

JIKA WALI JAUH MENIKAHKAN PADAHAL ADA WALI DEKAT—79

WALI BOLEH MEWAKILKAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH

KEPADA ORANG LAIN — 88

KESEPADANAN (AL-KAFA'AH) DALAM PERNIKAHAN — 111

WANITA-WANITA YANG DILARANG UNTUK DINIKAHI — 126

**PENYEBAB KEHARAMAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA
HUBUNGAN PERNIKAHAN — 129**

**WANITA-WANITA YANG HARAM DIHIMPUN DALAM SATU
PERNIKAHAN — 142**

WANITA-WANITA YANG TIDAK BOLEH DINIKAHI

LANTARAN PERBEDAAN AGAMA — 157

WANITA YANG DILARANG DINIKAHI LANTARAN TELAH

DITALAK TIGA, DAN HUKUM MUHALLIL — 163

JIKA ADA SYARAT YANG DITETAPKAN DALAM PERNIKAHAN

ATAU DIKAITKAN DENGAN BATAS WAKTU TERTENTU — 177

NIKAH KONTRAK ATAU NIKAH MUT'AH — 187

MAHAR — 196

Definisi Mahar — 196

Syarat-syarat Mahar — 199

Macam-macam Mahar — 222

PERSETUBUHAN LANTARAN SYUBHAT — 249

NIKAH SYIGHAR; MENJADIKAN MASING-MASING DARI

DUA WANITA SEBAGAI MAHAR BAGI YANG LAIN — 259

ACUAN PENETAPAN MAHAR SETARA — 265

NIKAH TAFWIDH DAN KEWAJIBAN MAHAR ATAU

NAFKAH MUT'AH DALAM NIKAH INI — 271

PENGUNAAN MAHAR OLEH SUAMI-ISTRI DALAM

HIBAH, PENJUALAN, DAN SEMACAMNYA — 283

JIKA MAHAR LENYAP, SIAPA YANG MENANGGUNGNYA — 296

HUKUM JIKA MAHAR BERUPA BARANG KEMUDIAN

BERTAMBAH ATAU BERKURANG — 304

PENANGGUHAN DAN PENYEGERAAN MAHAR — 316

ISTRI MENOLAK INTERAKSI FISIK DAN LAINNYA

LANTARAN BELUM MENERIMA MAHAR — 323

JIKA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBAYAR MAHAR — 336

HUKUM SUAMI BEPERGIAN DENGAN ISTRINYA — 341

PERSELISIHAN SUAMI ISTRI TERKAIT MASALAH MAHAR — 345

MAHAR YANG DIRAHASIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA

TERBUKA HADIAH SUAMI DAN PERLENGKAPAN ISTRI — 360

BERBAGAI CACAT YANG MENGGUGURKAN PERNIKAHAN 372

Orang yang Mengalami Impotensi, Kelamin Terpotong, Dikebiri,
dan Semacamnya — 372

PERNIKAHAN NONMUSLIM — 409

HUKUM PERNIKAHAN ORANG YANG MURTAD DARI
AGAMANYA — 458

PEMBAGIAN DI ANTARA PARA ISTRI BERMALAM, NAFKAH,
DAN SEMACAMNYA — 487

HUKUM PEMBAGIAN DALIL DAN SYARAT-SYARATNYA — 490

PERSAMAAN TIDAK WAJIB TERKAIT KECINTAAN HATI
DAN SYAHWAT — 492

CARA PEMBAGIAN DAN PERKARA YANG BERKAITAN
DENGANNYA — 498

HAK BAGI ISTRI BARU DAN KERELAAN ISTRI LAINNYA
UNTUK TIDAK MENGAMBIL HAKNYA — 503

SUAMI YANG HENDAK BEPERGIAN BOLEHKAH MEMILIH
SIAPA DI ANTARA ISTRINYA YANG MENYERTAINYA? — 510

APAKAH SUAMI BOLEH MENGUMPULKAN ISTRI-ISTRINYA
DI SATU RUMAH DENGAN SATU RANJANG? — 516

SUSUAN — 518

Definisi Susuan — 518

Syarat-syarat Susuan — 541

YANG DINYATAKAN SEBAGAI MAHRAM LANTARAN SUSUAN
DAN YANG TIDAK — 542

PENETAPAN ADANYA SUSUAN — 561

BAB TALAK

DEFINISI TALAK — 576

Talak Menurut Bahasa — 576

RUKUN-RUKUN TALAK — 579
SYARAT-SYARAT TALAK — 582

KLASIFIKASI TALAK — 609
Talakah yang Termasuk Kategori Wajib dan Haram — 609

TALAK SUNNI DAN TALAK BID'I — 612
Definisi Talak Sunni dan Bid'i — 612

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG DIBERLAKUKAN
LANTARAN ADANYA TALAK BID'I — 632
Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Terkait Larangan Talak Bid'i — 636
Talak Sharih — 648

KIASAN TALAK — 658
KLASIFIKASI KIASAN-KIASAN TALAK — 661
PENISBATAN TALAK KEPADA ISTRI ATAU KEPADA BAGIAN
DARI DIRINYA — 681
JUMLAH TALAK — 690
PENISBATAN TALAK KEPADA WAKTU ATAU TEMPAT — 718
JIKA TALAK DISIFATI ATAU DISERUPAKAN DENGAN
SESUATU — 734
APAKAH SUAMI BOLEH MEWAKILKAN KEPADA ISTRINYA
ATAU ORANG LAIN UNTUK MENJATUHKAN TALAK? — 744

KHULU' — 777
Definisi Khulu' — 777
Apakah khulu' boleh ataukah terlarang, dan apa dalilnya? — 789
Rukun dan Syarat Khulu' — 798
Syarat-syarat lafazh khulu' — 832
Pembahasan: khulu' adalah talak ba'in, bukan fasakh. Perbedaan
antara fasakh dan talak — 844

RUJUK— 851

Pembahasan dan Definisi — 851

Dalil Rujuk — 855

Rukun dan Syarat Rujuk — 856

Perbedaan Pendapat Suami Istri tentang Berakhirnya Masa Iddah yang Menggugurkan Rujuk dan Hal-hal yang Terkait — 877

ILA — 911

Pembahasan dan Pengertian — 911

Rukun dan Syarat Ila' — 923

Hukum dan Dalil Ila' — 930

ZHIHAR — 959

Definisi, Hukum, dan Dalil — 959

Rukun dan Syarat-syarat Zhihar — 971

Pembahasan Kapankah Wajib Membayar Kafarat Zhihar? — 985

Tata Cara Menebus Kafarat Zhihar — 992

IDDAH — 1001

Pembahasan-pembahasan dan Definisi — 1001

Macam-macam Iddah dan Pembagiannya — 1011

Berakhirnya Iddah dengan Melahirkan Janin — 1012

Dalil Iddah Wanita Hamil dan Hikmah Pemberlakuannya — 1030

Berakhirnya Masa Iddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Tidak Hamil — 1036

Iddah Wanita yang Ditalak Apabila Memiliki Haid — 1047

Iddah Wanita yang Ditalak dalam Keadaan Sudah Tidak Haid (Monopause) dan Dalilnya — 1063

NAFKAH — 1069

Definisi, Hukum, Sebab-sebab, yang Berhak Mendapatkan Nafkah dan Dalilnya — 1069

Nafkah Istri — 1070

Macam-macam Nafkah Pernikahan — 1071

Apakah Nafkah Didasarkan pada Kondisi Suami, Istri, atau Kondisi Mereka Berdua? — 1084

Apakah Nafkah Dinilai dengan Biji-Bijian dan Kain, atau dengan Nilai Uang?— 1086

Syarat-syarat Wajib Nafkah — 1087

Apakah Nafkah Berlaku Sebelum Dituntut? — 1098

Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah — 1101

Nafkah Iddah — 1103

Hukum Memberi Nafkah bagi Suami yang Tidak Hadir dan Menunjuk Penjamin untuk Menanggungnya — 1109

Bila Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah untuk Istri — 1115

Nafkah Anak-anak — 1122

Nafkah untuk Orangtua dan Kerabat — 1126

PENGASUHAN (HADHANAH) — 1137

Definisi dan Orang yang Berhak Mengasuh — 1137

Syarat-syarat Pengasuhan (Hadhanah) — 1142

Masa Pengasuhan — 1145

Bolehkah Orang yang Mengasuh Bepergian Bersama Anak yang Diasuh? — 1148

Upah Pengasuhan — 1151

Two intricate, symmetrical white scrollwork ornaments in the top corners of the page, each featuring a central floral motif with swirling lines extending towards the corners.

BAB NIKAH

A wide, ornate white border at the bottom of the page. It features a central medallion with a complex geometric and floral design, flanked by symmetrical scrollwork and floral patterns that extend to the edges.

DEFINISI NIKAH

NIKAH memiliki tiga arti. *Pertama*; arti menurut bahasa (etimologi), yaitu: masuk dan berhubungan intim. Misalnya; *tanaakahat al-asyjaaru*, artinya; pohon-pohon berayun dan sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. Penggunaan kata “nikah” dengan arti akad adalah sebagai kiasan (metafora), karena akad nikah merupakan sebab adanya hubungan intim (persetubuhan).

Kedua; arti dari sudut pandang ushul atau menurut syariat. Mengenai hal ini ulama berselisih dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa arti sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan arti kiasannya adalah akad. Begitu ada kata nikah dalam Al-Qur`an dan Sunnah tanpa disertai konteks yang lain, maka artinya adalah persetubuhan. Seperti firman Allah ﷻ,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.” (An-Nisaa’: 22)

Arti nikah dalam ayat ini adalah persetubuhan. Sebab, larangan yang dimaksud hanya dapat digambarkan bila dikaitkan dengan persetubuhan, bukan akad nikah itu sendiri, karena hanya melakukan akad nikah saja tidak berimplikasi pada kecemburuan yang menyebabkan terputusnya hubungan kasih sayang dan penghormatan (antara anak dan ayah, terkait ayat tersebut). Ini adalah pendapat Madzhab Hanafi dengan ketentuan

mereka mengatakan bahwa kata nikah dalam firman Allah, “*Sebelum dia menikah dengan suami yang lain,*” (Al-Baqarah: 230) artinya memang adalah akad nikah bukan persetubuhan, karena penisbatannya kepada wanita merupakan konteks yang mendukung arti itu. Sebab, persetubuhan merupakan perbuatan memasukkan, sementara wanita tidak melakukan ini. Hanya saja, yang dapat dipahami dari ayat ini adalah bahwa sekadar telah terjadi akad nikah, maka sudah cukup membuat wanita tersebut boleh dinikahi suami sebelumnya, padahal sebenarnya tidak demikian, karena sunnah menyatakan dengan tegas bahwasanya harus terjadi persetubuhan hingga wanita tersebut dapat dinikahi suami sebelumnya.

Dengan demikian, pengertian terkait ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut tidak dapat dijadikan acuan. Dalilnya adalah hadits tentang persetubuhan yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ, “*Hingga kamu (istri) merasakan madunya (persetubuhan dengannya).*”¹

1 Disampaikan oleh Al-Bukhari (52) kitab *Asy-Syahadat*, (3) bab *Syahadah Al-Mukhtabi'* (hadits 2639). Disampaikannya juga (68) kitab *Ath-Thalaq*, (4) bab *Man Jawwaza Ath-Thalaq Ats-Tsalats* (hadits 5260). Disampaikannya juga (77) kitab *Al-Libas*, (6) bab *Al-Izar Al-Muhaddab* (hadits 5792). Disampaikan oleh Muslim (16) kitab *An-Nikah*, (17) bab *La Tahillu Al-Muthallaqah Tsalatsan li Muthalliqa ha tta Tankiha Zaujan Ghairahu* (hadits 111/1433) dan (hadits 112/1433).

Disampaikan oleh Abu Dawud (7) kitab *Ath-Thalaq*, (49) bab *Al-Mabtutah la Yarji'u ilaiha Zaujuha* (hadits 2309). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (9) kitab *An-Nikah*, (26) bab *Ma Ja'a fiman Yuthalliqu Imraatahu Tsalatsan fa Yatazawwajuh Akharu* (hadits 1121). Disampaikan oleh An-Nasai (27) kitab *Ath-Thalaq*, (9) bab *Ath-Thalaq allati Tankihu Zaujan tsumma lam Yadhul biha* (hadits 3407).

Disampaikan oleh Ibnu Majah dalam kitab *An-Naikah*, bab *Ar-Rajul Yuthalliqu Imraatahu Tsalatsan fa Tazawwaja fa Yuthalliquha* (hadits 1933). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (hadits 24204) jilid 9 dari *Musnad As-Sayyidah Aisyah* . Disampaikannya juga dengan *isnad* yang sama (hadits 25662) jilid 9. Disampaikan oleh Ad-Darimi dalam kitab *Ath-Thalaq*, bab *la Thalaqa qabla Nikah* (hadits 2/162). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Ar-Raj'ah*, bab *Nikah Al-Muthallaqah Tsalatsan* (hadits 7/374).

Disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (14) kitab *An-Nikah*, (4) bab *Hurmah Al-Munakahah* (hadits 4122). Disampaikan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam *Musnadnya* (hadits 1437) dan (1473). Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* kitab *Ath-Thalaq*, bab *Ma Yahillu li Zaujiha Al-Awwal* (hadits 11131). Disampaikan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 2361). Disampaikannya juga dalam *At-Tafsir* (hadits 1/208). Disampaikan oleh Ibnu Jarud dalam *Al-Muntaqa* (hadits 683). Disampaikan oleh Al-Hamidi dalam *Musnadnya* (hadits 226). Disampaikan oleh Abu Ya'la dalam *Musnadnya* (hadits 4423).

Pendapat kedua menyatakan, bahwa arti sebenarnya adalah akad, sedangkan arti kiasannya adalah persetubuhan, kebalikan dari arti menurut bahasa. Dalilnya adalah karena kata nikah sering digunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan arti akad nikah. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ, "*Sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*" (Al-Baqarah: 230) Ini merupakan pendapat yang paling kuat menurut madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Maliki.

Pendapat ketiga menyatakan, bahwa artinya saling berkaitan dari segi lafal, yaitu antara akad nikah dan persetubuhan. Barangkali ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara tiga pendapat ulama, karena syariat kadang menggunakan kata nikah dengan maksud akad nikah dan kadang menggunakannya dengan maksud hubungan intim (persetubuhan) tanpa memperhatikan arti semula dalam penggunaan. Ini menunjukkan bahwa nikah adalah arti sebenarnya terkait penggunaan dengan maksud akad nikah maupun persetubuhan.

Ketiga; terkait kata nikah yaitu dari sudut pandang fikih. Ungkapan ulama fikih dalam hal ini cukup beragam namun keseluruhannya bermuara pada satu arti. Yaitu bahwasanya akad nikah ditetapkan oleh syariat agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait keperluan bersenang-senang. Maka, dengan akad nikah ini suami memiliki kewenangan untuk menikmati, dan kewenangan ini khusus untuknya namun dia tidak memiliki kewenangan terkait manfaatnya. Kewenangan menikmati dengan kewenangan terkait manfaat dibedakan lantaran bila kewenangan manfaat diberikan juga maka konsekwensinya suami boleh memanfaatkan apa saja yang berkaitan dengan kelamin istri, padahal tidak demikian ketentuannya. Sebab, jika wanita yang sudah menikah disetubuhi oleh orang lain lantaran syubhat (ketidakjelasan kondisi), misalnya orang itu meyakini bahwa dia istrinya lantas menyetubuhinya tanpa sengaja berbuat salah, maka dia harus membayar mahar yang setara (sesuai standar bagi wanita terkait), dan mahar ini menjadi milik istri bukan suami. Seandainya suami memiliki kewenangan terhadap manfaat, niscaya dia berhak atas mahar, karena itu merupakan manfaat dari kelamin istri. Ketentuan ini telah disepakati di antara empat madzhab meskipun ungkapan mereka berbeda-beda terkait definisinya, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

☞ **Mazhab Hanafi**

Menurut definisi sebagian penganut madzhab Hanafi, nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang adalah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Dengan demikian, kepemilikan wewenang ini maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya.

Sebagian dari penganut madzhab Hanafi mengatakan, bahwa akad nikah menyebabkan kepemilikan wewenang untuk menikmati kelamin dan seluruh bagian badan. Artinya, hanya suami yang memiliki kewenangan khusus untuk menikmati, sementara yang lain tidak memiliki kewenangan ini. Semua ungkapan ini bermakna sama. Kalangan yang mengatakan bahwa akad nikah menyebabkan kepemilikan wewenang terhadap fisik tentu tidak menghendaki makna kepemilikan yang sebenarnya, karena wanita merdeka tidak dimiliki, akan tetapi yang dimaksud adalah kepemilikan menikmati.

Mereka mengatakan “dengan sengaja” maksudnya ketentuan ini tidak berlaku pada akad yang menyebabkan kewenangan untuk bersenang-senang yang sudah terintegrasi. Sebagaimana jika seseorang membeli budak wanita, begitu dia telah melakukan akad pembelannya, maka dia boleh menyetubuhinya karena kewenangan ini sudah terintegrasi, dan jelas ini bukan akad nikah.

Menurut definisi sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang persetubuhan dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengannya. Maksudnya, akad nikah berimplikasi pada kepemilikan wewenang untuk menikmati hubungan seksual yang sudah lazim diketahui. Dengan demikian, akad nikah merupakan akad kepemilikan sebagaimana disebutkan pada halaman sebelumnya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Menurut sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i, akad nikah mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan

demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. Buah dari perbedaan ini adalah bahwa jika seseorang bersumpah tidak memiliki apa-apa tidak pula niat, maka dia tidak melanggar sumpah jika memiliki istri saja, berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah tidak berimplikasi pada kepemilikan. Adapun berdasarkan pendapat lain maka dia melanggar sumpah. Pendapat yang kuat menurut mereka adalah bahwa akad nikah merupakan akad pembolehan.

Madzhab Maliki mendefinisikan nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya, dan yang melakukan akad ini tidak mengetahui keharamannya jika perempuan tersebut diharamkan (untuk dinikahi) berdasarkan Al-Qur`an, menurut pendapat yang masyhur, atau ijma' menurut pendapat yang tidak masyhur. Ini artinya bahwa nikah murni hanya merupakan akad atas kenikmatan bersenang-senang. Dengan demikian, akad ini tidak berkaitan dengan akad-akad lainnya.

Pernyataan bahwa nikah merupakan akad atas kenikmatan bersenang-senang, maksudnya tidak mencakup setiap akad yang tidak mengandung kenikmatan bersenang-senang, seperti akad jual beli, dan tidak termasuk pula akad kenikmatan maknawi, seperti akad atas jabatan atau kedudukan.

Pernyataan bahwa akad nikah murni hanya terkait kenikmatan bersenang-senang, maksudnya tidak mencakup akad pembelian budak wanita dengan tujuan untuk bersenang-senang dengannya, karena dalam hal ini tidak murni untuk bersenang-senang dalam hubungan seksual dengannya, akan tetapi untuk memilikinya dengan sengaja, sementara bersenang-senang dengannya merupakan sisi terkait saja. Dengan demikian, ini merupakan akad pembelian bukan akad nikah.

Pernyataan bahwa akad nikah dilakukan dengan perempuan, maksudnya tidak termasuk akad untuk menikmati makanan dan minuman.

Pernyataan bahwa akad nikah tidak mewajibkan nilainya berarti tidak mencakup akad penghalalan budak wanita jika telah terjadi dengan adanya bukti. Yaitu seperti kepemilikan seseorang terhadap manfaat untuk bersenang-senang dengan budak wanitanya. Ini tidak dapat dikatakan sebagai akad nikah sebagaimana tidak dapat dikatakan sebagai akad penyewaan yang mewajibkan nilai (harga) budak wanita jika telah terjadi.

Adapun akad nikah tidak mewajibkan nilai pihak yang terikat dalam akad (wanita yang dinikahi).

Pernyataan bahwa yang melakukan akad nikah tidak mengetahui keharamannya, maksudnya adalah keharaman wanita yang dinikahnya, berdasarkan Al-Qur'an atau ijma'. Jika wanita itu diharamkan baginya berdasarkan Al-Qur'an namun dia melakukan akad terhadapnya, maka akad yang terjadi ini batil dan pada dasarnya tidak dapat disebut sebagai pernikahan. Jika wanita itu diharamkan berdasarkan ijma', maka disebut sebagai nikah yang rusak (*fasid*). Inilah pendapat yang masyhur (terkenal). Adapun pendapat yang tidak masyhur menyatakan bahwa itu sama sekali tidak dapat disebut sebagai pernikahan, baik pengharamannya berdasarkan Al-Qur'an maupun berdasarkan ijma'.

Pernyataan bahwa pelaku akad nikah tidak mengetahui keharaman wanita yang dinikahnya jika diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, maksudnya bahwa ini merupakan pembatasan yang dengannya tidak mencakup akad yang dilakukan oleh orang yang pada mulanya mengetahui pengharaman berdasarkan Al-Qur'an terkait akad nikah yang dilakukan.

Pernyataan; atau ijma' berdasarkan pendapat yang tidak masyhur, maksudnya ini merupakan pembatasan yang dengannya tidak mencakup akad yang dilakukan oleh orang yang mengetahui pengharamannya berdasarkan ijma', dengan demikian tidak dapat disebut sebagai pernikahan, akan tetapi dapat dikatakan berdasarkan pendapat yang tidak masyhur, karena sebagaimana yang telah pembaca ketahui bahwa pendapat yang masyhur menyebutnya sebagai pernikahan yang rusak.

Pernyataan; dengan bukti sebelumnya, maksudnya sebelum bersenang-senang, yang sekaligus berarti tidak mencakup bila dia berinteraksi fisik dengannya sebelum bersaksi telah melakukan interaksi fisik, karena akad ini bukan akad nikah. Namun ini dapat disanggah bahwa jika dia melakukan interaksi fisik dengannya tanpa adanya saksi-saksi, maka pernikahannya bisa gugur dengan satu kali talak. Ini adalah cabang terkait terlaksananya akad nikah. Tanggapan atas sanggahan ini bahwasanya pengguguran terjadi didasarkan pada pengakuan keduanya terhadap akad, dan sanksi hukum tidak dapat diterapkan terhadap keduanya lantaran adanya syubhat yang berkaitan dengan akad nikah.

☛ Madzhab Maliki

Madzhab Maliki menegaskan di bagian permulaan Bab Ijarah (Sewa) bahwa akad nikah adalah akad pemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelum ini.

☛ Madzhab Hambali

Madzhab Hambali menyatakan bahwa akad nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang mereka maksud dengan manfaat adalah menikmati, sebagaimana yang diungkapkan kalangan yang lain, karena wanita yang disetubuhi lantaran syubhat atau zina lantaran terpaksa, maka dia berhak mendapatkan maharnya yang setara, dia memiliki mahar itu dan bukan suaminya jika dia telah bersuami. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Maka dia (istri) berhak mendapatkan haknya dari kemaluannya."* Maksudnya mendapatkan haknya lantaran terjadinya persetubuhan.

Dalam kaitan masalah di atas, yang masyhur dalam pandangan para penganut madzhab² adalah bahwa yang diikat dalam akad ini adalah kewenangan menikmati wanita, bukan laki-laki sebagaimana yang telah dipaparkan. Akan tetapi pembaca akan mengetahui dari bahasan tentang hukum-hukum nikah bahwasanya suami dilarang berpaling dari istri

2 Madzhab Asy-Syafi'i

Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa yang terikat dalam akad dengan wanita yaitu kewenangan menikmati alat kelaminnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang terikat dalam akad adalah masing-masing dari suami istri.

Dengan demikian, menurut pendapat pertama, istri tidak berhak menuntut suami untuk berhubungan intim dengannya, karena itu adalah hak suami. Akan tetapi yang lebih utama bagi suami adalah melindungi dan menjaga kehormatan istri.

Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, istri berhak menuntut suami untuk melakukan hubungan intim dengannya, sebagaimana suami berhak menuntut istrinya, karena akad berlaku terhadap manfaat kedua belah pihak, yaitu manfaatnya dengan istri dan manfaat istri dengannya. Pendapat ini bagus meskipun tidak kuat, karena bisa saja laki-laki berpaling dari istri dan akibatnya akhlak istrinya menjadi rusak. Dalam kondisi ini, suami wajib menjaga kehormatan istrinya atau berpisah darinya dengan cara yang baik.

Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, hak untuk bersenang-senang adalah milik laki-laki bukan perempuan. Artinya, laki-laki berhak memaksa istrinya untuk bersenang-senang dengannya. Berbeda dengan wanita, dia tidak berhak memaksa suaminya kecuali satu kali saja. Meskipun demikian, dari sudut pandang agama laki-laki wajib menjaga dan melindungi kehormatan istrinya agar tidak berakibat pada kerusakan akhlaknya.

jika dampaknya akan membahayakan istri atau merusak akhlaknya dan membuatnya tidak terjaga. Sebagaimana suami dilarang bersenang-senang dengan wanita lain (bukan istrinya). Dengan demikian, kaidah yang diikuti para penganut madzhab menetapkan laki-laki terikat dengan wanita yang dihalalkan baginya, sebagaimana menetapkan wanita terikat dengannya, serta mengharuskan laki-laki untuk menjaga kehormatan wanita yang dihalalkan baginya semampu mungkin, sebagaimana mengharuskan wanita untuk mematuhi suaminya terkait apa yang diperintahkan kepadanya dalam bersenang-senang kecuali dengan alasan yang shahih.

Adalah lazim diketahui bahwa akad yang berimplikasi pada kekhususan untuk bersenang-senang dan penghalalannya hanyalah akad yang shahih berdasarkan syariat. Yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut; misalnya akad harus dilakukan terhadap wanita yang terbebas dari halangan-halangan. Maka, akad tidak sah bila dilakukan terhadap laki-laki, banci yang *musykil* (sulit diketahui jenis kelamin yang dominan padanya), wanita penyembah berhala, tidak pula wanita mahram lantaran nasab, susuan, atau terkait pernikahan (mertua misalnya), sebagaimana tidak sah pula akad yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak termasuk dalam jenis manusia, seperti ikan putri duyung misalnya, karena ia seperti hewan.

Akad juga harus dilakukan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariat, dan disertai saksi-saksi, baik itu dilakukan pada saat akad maupun sebelum adanya interaksi fisik (maksudnya suami istri sudah hidup bersama terlepas dari sudah terjadi persetubuhan atau belum), berdasarkan pendapat sebagian madzhab. Adapun akad-akad nikah yang dibatasi dengan waktu atau kontrak untuk batas waktu yang telah ditentukan atau semacamnya, maka ini adalah zina yang dikenai sanksi syariat Islam atas pelakunya.○

HUKUM NIKAH

LIMA hukum yang ada dalam syariat berlaku dalam pernikahan, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah atau mandub, dan mubah. Adapun penjelasan tentang kondisi (konteks) yang diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dan seterusnya, dijelaskan dalam pandangan setiap madzhab sebagai berikut:

☛ Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka. Maka, dalam kondisi ini dia wajib menikah meskipun dia saat itu tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal. Ketentuan wajib menikah ini ditetapkan dengan tiga syarat; pertama, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri berbuat zina. Kedua, tidak mampu berpuasa untuk menahan diri dari zina, atau dia mampu berpuasa namun puasanya tidak cukup membuatnya mampu menahan diri. Ketiga, tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasratnya. Jika dia mampu menikah dan berpuasa yang dapat mencegah dirinya dari pelanggaran syariat, serta mampu mendapatkan budak wanita, maka dia boleh memilih satu di antara tiga opsi, namun menikah adalah lebih utama.

Sebagian penganut madzhab Maliki menetapkan syarat mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal. Jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina namun dia tidak mampu berpuasa dan mendapatkan

budak wanita, maka dia tidak wajib menikah kecuali jika dia mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal, karena jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina maka dia wajib menanggulangi syahwatnya, dan tidak menikah agar dapat mencuri dan menafkahi istrinya, karena tidak selayaknya dia mencegah satu larangan dengan mengerjakan larangan yang lain. Ya, jika berada dalam kondisi darurat yang berada di luar ikhtiar manusia maka dia boleh menghilangkan kedaruratan. Seperti orang yang terpaksa dibolehkan makan bangkai untuk menghindari kematian. Adapun dalam kondisi selain itu, maka manusia tidak boleh mencegah larangan dengan melakukan larangan yang lain. Aka tetapi dia harus menanggulangi nafsunya dan mencegahnya dari perbuatan yang dilarang selama itu berada dalam batas kemampuan dan ikhtiarnya. "Ini adalah pendapat yang baik (tepat)."

Itu terkait laki-laki. Adapun terkait perempuan, maka pernikahan diwajibkan baginya jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan rentan terhadap gangguan orang-orang jahat serta pernikahan membuatnya dapat menjaga diri dan kehormatannya.

Nikah dilarang bagi orang yang tidak mengkhawatirkan dirinya akan berbuat zina namun dia tidak mampu menafkahi wanita dengan mendapatkan penghasilan yang halal, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Jika wanita mengetahui ketidakmampuan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual namun dia ridha, maka dia boleh menikah dengannya. Demikian pula jika dia mengetahui ketidakmampuan laki-laki dalam memenuhi nafkahnya namun dia ridha, maka dia boleh menikah dengannya dengan syarat dia wanita yang sudah dewasa. Adapun jika dia mengetahui bahwa laki-laki tersebut mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilarang dan dia ridha, maka dia tidak boleh menikah dengannya.

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah namun dia berharap mendapatkan keturunan, dengan syarat dia mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa nafkah yang halal dan kemampuan berhubungan seksual. Jika tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka hukum nikah baginya menjadi haram, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Hukum nikah menjadi makruh terkait kasus tersebut jika pernikahan menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan berbuat zina, maka pernikahan baginya menjadi sunnah hukumnya jika dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dia memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak, dan baik itu pernikahan menyebabkan dia tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan maupun tidak menyebabkan demikian.

Dalam hal ini wanita seperti laki-laki. Jika wanita tidak memiliki keinginan untuk menikah, maka hukum nikah menjadi sunnah baginya jika dia berharap mendapatkan keturunan dengan syarat dia mampu untuk memenuhi hak-hak suami dan pernikahan tidak membuatnya terhalangi dari amal kebajikan yang dianjurkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum nikah baginya menjadi haram atau makruh.

Adapun jika wanita memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan sementara dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan dia dapat menjaga diri tanpa pernikahan, maka hukum nikah menjadi sunnah baginya, baik dia berharap mendapatkan keturunan maupun tidak, dan baik pernikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan maupun tidak.

Jika wanita mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinaan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sementara pernikahan membuatnya dapat terjaga dan terpenuhi kebutuhannya, maka dia wajib untuk menikah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Nikah menjadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu memenuhi sebagian kewajibannya, atau pernikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang telah dipaparkan, dan baik dia itu memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan

namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan.

☞ **Madzhab Hanafi**

Menurut madzhab Hanafi nikah hukumnya fardhu (dalam hal ini dibedakan antara fardhu dan wajib) dengan empat syarat.

Pertama; seseorang meyakini bahwa dia akan terjerumus dalam perzinaan bila tidak menikah. Adapun jika hanya sekadar khawatir terhadap perzinaan, maka tidak cukup untuk memfardhukan pernikahan sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Kedua; dia tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari keterjerumusan dalam perzinaan. Jika dia mampu berpuasa hingga dapat menghindarkan dirinya dari perzinaan, maka dia dapat memilih antara berpuasa atau menikah, dan dia tidak dikenai ketentuan fardhu nikah khusus dalam kasus seperti ini.

Ketiga; dia tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka dia pun boleh menentukan satu dari dua pilihan di atas.

Keempat; dia mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang dilarang. Jika dia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka dia tidak dikenai fardhu menikah, agar tidak melakukan hal yang dilarang lantaran perbuatan yang dilarang pula, karena penghasilan yang haram mengandung kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain melalui tindak kecurangan, pencurian, penipuan, pengambilan tanpa izin, atau semacamnya. Ini semua merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Apakah itu artinya jika seseorang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang halal maka dia tidak boleh menikah namun dia boleh terjerumus dalam perzinaan? Tidak demikian. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa dalam kasus seperti ini dia wajib memerangi hawa nafsu dan syahwatnya dengan usaha seoptimal mungkin dan membuat dirinya benar-benar terhindar dari perzinaan. Ini dengan maksud agar dia tidak terjebak dalam pernikahan yang menyebabkan dia memakan harta orang lain dan menzhalimi mereka, sebagai pengamalan terhadap firman Allah ﷻ, *"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah*

hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (An-Nuur: 33) Meskipun demikian, jika dia mampu meminjam mahar dan nafkah yang halal, maka ketentuan fardhu nikah berlaku baginya agar terhindar dari keterjerumusan dalam kemaksiatan semampu mungkin.

Nikah menjadi wajib bukan fardhu jika seseorang memiliki keinginan dan hasrat yang kuat untuk menikah, di samping mengkhawatirkan dirinya terhadap keterjerumusan dalam perbuatan zina. Namun kewajiban ini terikat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan fardhu nikah, termasuk syarat keempat –yaitu mampu memenuhi nafkah– juga berlaku di sini.

Nikah menjadi sunnah muakad hukumnya bila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan kondisi dirinya cukup stabil, yaitu dia tidak yakin akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula mengkhawatirkannya. Jika dia meninggalkan pernikahan dalam kondisi ini, maka dia berdosa ringan di bawah dosa meninggalkan kewajiban.

Sebagian penganut madzhab Hanafi mengatakan bahwa sunnah muakad dan wajib tingkatannya sama tanpa ada perbedaan antara keduanya kecuali hanya terkait ungkapan saja. Dengan demikian, nikah menjadi wajib atau sunnah muakad dalam dua kondisi; kondisi sangat berhasrat untuk menikah yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah, dan kondisi yang stabil. Pada masing-masing dari kondisi ini diberlakukan syarat mampu menafkahi dari penghasilan yang halal, menunaikan mahar, dan hubungan seksual. Jika tidak mampu memenuhi satu syarat saja, maka hukum pernikahannya bukan sunnah muakad bukan pula wajib. Namun dia berpahala jika pernikahannya diniatkan untuk mencegah dirinya dan diri istrinya dari perbuatan yang dilarang. Jika tidak meniatkan ini, maka dia tidak mendapatkan pahala, karena tidak ada pahala kecuali disertai niat.

Nikah menjadi haram hukumnya jika dia meyakini bahwa pernikahannya berimplikasi pada penghasilan yang haram yang didapatkannya dengan berbuat sewenang-wenang dan menzhalimi orang lain, karena sesungguhnya pernikahan disyariatkan untuk keperluan penjagaan jiwa dan penggapaian pahala. Jika pernikahannya berdampak

pada tindak kezhaliman terhadap orang lain, maka dia berdosa lantaran melakukan perbuatan yang dilarang. Akibatnya maslahat yang dimaksud pun tidak tercapai lantaran adanya *mafsadat* (kerugian dan kerusakan).

Nikah menjadi makruh tahrim hukumnya jika pelakunya mengkhawatirkan terjadinya tindak kezhaliman dan kesewenang-wenangan serta tidak meyakinkannya.

Dan pernikahan mubah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula meyakinkannya, namun dia menikah hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Adapun jika dia berniat untuk mencegah dirinya dari zina, atau berniat untuk mendapatkan keturunan, maka pernikahannya menjadi sunnah hukumnya. Yang membedakan antara pernikahan yang sunnah dengan pernikahan yang mubah adalah ada dan tiadanya niat.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang. Namun jika pernikahan diniatkannya untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan anak, maka hukum nikah baginya menjadi sunnah. Hukum nikah menjadi wajib apabila dapat dipastikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat menghindarkannya dari mereka selain pernikahan, maka dia wajib menikah.

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri. Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh.

Demikian pula laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Jika dia mampu

memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istri -jika dia ahli ibadah- maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pernikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Jika dia bukan ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah menikah untuk menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhannya, maka sunnah baginya untuk menikah.

Yang dimaksud dengan pernikahan di sini terkait laki-laki adalah menerima pernikahan, karena dialah yang dianjurkan atau diwajibkan untuk menikah. Sementara bagi perempuan maksudnya adalah kewajiban, karena pernikahan itu sendiri dari pihak perempuan dengan perantara wali.

☛ **Madzhab Hambali**

Menurut madzhab Hambali, hukum nikah fardhu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah, meskipun berupa dugaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara dia mampu untuk menafkahi maupun tidak mampu. Begitu dia mampu menikah untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, maka dia harus menikah dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal seraya memohon pertolongan kepada Allah ﷻ, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya.

Nikah haram dilakukan di negeri kaum kafir yang memerangi umat Islam kecuali dalam kondisi darurat. Jika statusnya sebagai tawanan, maka dia tidak boleh menikah dalam kondisi apa pun.

Nikah sunnah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dalam kondisi ini pernikahan menjadi lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya, karena pernikahan dalam kondisi ini dapat menjaga dirinya dan melindungi pasangannya, di samping akan mendapatkan keturunan yang semakin memperbanyak jumlah umat dan menjadi pribadi-pribadi yang berupaya untuk membangun masyarakat.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi, dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlaknya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram baginya menikah lantaran halangan-halangan tersebut.

Dalam kaitannya dengan nikah, ada hal-hal yang dianjurkan, hal-hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan madzhab-madzhab yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

☛ Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, akad nikah dianjurkan untuk diumumkan dengan menabuh rebana atau memasang umbul-umbul yang menandakan adanya pernikahan, atau dengan menyalakan lampu-lampu, atau hal-hal lain semacamnya yang dilakukan dengan tujuan untuk memberitahukan adanya akad nikah. Demikian pula dianjurkan ada orang yang menyampaikan ceramah sebelum pelaksanaan akad nikah. Ceramah tidak diharuskan menggunakan lafal-lafal khusus, akan tetapi bila ceramah disampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam Sunnah maka dipandang lebih baik. Di antaranya adalah yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu:

"Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya dan memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal-amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisaa': 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar

takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim."
(Ali Imraan: 102)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung."
(Al-Ahzaab: 70-71)

Pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari Jumat. Demikian pula dianjurkan agar akad nikah tidak dilakukan dengan pihak wanita itu sendiri secara langsung, akan tetapi melalui walinya, dengan kriteria wali: berakal sehat, dewasa, tidak fasik, dan berasal dari lingkup keluarganya.

Dianjurkan pula adanya saksi-saksi yang adil (memiliki integritas keislaman) dalam pelaksanaan akad nikah, dan dianjurkan untuk tidak menanggukkan pernikahan lantaran tidak adanya mahar, akan tetapi dianjurkan kepadanya untuk berhutang jika memungkinkan, karena orang yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits.

Demikian pula dianjurkan agar orang yang hendak menikah melihat calon istrinya sebelum akad nikah, dengan syarat dia mengetahui bahwa pinangannya untuk menikah diterima. Adapun bila mengetahui bahwa dia ditolak dan tidak diterima, maka dia tidak boleh melihatnya dalam keadaan apa pun. Ini berarti bahwa melihat wanita yang berada dalam proses peminangan didasarkan pada kemauan yang benar untuk menikah serta adanya keinginan pada kedua belah pihak serta keridhaan masing-masing dari keduanya. Adapun bila tujuan melihat hanya untuk mengamati wanita tanpa keinginan yang benar untuk menikah, maka ini dilarang.

Dianjurkan pula dalam pernikahan agar istri lebih muda dari pada

suami agar wanita tidak segera memasuki usia lanjut hingga tidak produktif lagi. Tujuan yang sebenarnya dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang dengannya jumlah umat menjadi banyak dan semakin memperkokoh eksistensi umat.

Dianjurkan pula agar tingkatan istri di bawah suami dari segi kedudukan, kemuliaan, keluhuran, dan harta, karena kaum laki-laki adalah penopang dan penjaga bagi kaum perempuan. Jika suami tidak lebih mulia kedudukannya dan tidak lebih banyak hartanya, maka bisa membuat istrinya tidak patuh kepadanya. Akibatnya, dia tidak bisa menjaga istrinya. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang menikahi wanita karena kedudukannya, maka Allah tidak menambahkan kepadanya selain kenistaan. Siapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak menambahkan kepadanya selain kemiskinan. Siapa yang menikahi wanita karena jabatannya, maka Allah tidak menambahkan kepadanya selain kehinaan. Dan siapa yang menikahi wanita tanpa bermaksud selain menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya atau menjalin hubungan persaudaraannya, maka Allah memberkahinya pada wanita itu dan memberkahi wanita itu padanya."*

Dan dianjurkan pula agar pihak wanita lebih baik dari segi akhlak, adab, kesahajaan, dan kecantikan daripada dia. Serta yang lebih bagus adalah menikah dengan wanita yang masih gadis bukan janda. ○

ADAB-ADAB MENIKAH

LAKI-LAKI dianjurkan untuk memilih wanita yang lebih ringan mahar dan nafkahnya, dan hendaknya tidak menikahi wanita yang terlalu tinggi lagi kurus dan wanita yang terlalu pendek lagi berperawakan buruk. Hendaknya dia juga tidak menikahi wanita yang buruk akhlaknya, wanita yang sudah memiliki anak dari orang lain (janda beranak), tidak pula wanita yang sudah lanjut usia. Di samping itu hendaknya tidak menikahi wanita sahaya bila mampu menikahi wanita merdeka.

Di antara adab-adab menikah adalah hendaknya seseorang tidak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan berada di masa pertumbuhan dengan laki-laki yang sudah cukup tua, tidak pula dengan laki-laki yang buruk. Hendaknya dia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara, dan begitu anak perempuannya dipinang oleh laki-laki yang setara, maka hendaknya dia tidak menolaknya.

Adab-adab menikah lainnya adalah, hendaknya wanita memilih suami yang memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, hendaknya dia tidak menikah dengan laki-laki yang fasik. Dan hendaknya dia memilih suami yang memiliki kelapangan rezeki, berakhlak baik, dan dermawan. Hendaknya dia tidak menikahi laki-laki yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu menafkahinya, atau orang yang memiliki kelapangan rezeki namun kikir, hingga berakibat pada kemiskinan dan kesengsaraan hidup.

Tidak makruh hukumnya bila diadakan acara malam pertama bagi mempelai pria di tempat mempelai wanita. Yang dimaksud acara malam pertama di sini adalah berkumpulnya kaum wanita lantas mereka

mengiring mempelai wanita ke tempat suaminya, yang pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah resepsi pernikahan. Pada acara ini diperkenankan untuk diiringi dengan lagu-lagu dan alat musik rebana yang tidak mengandung hal-hal tercela. Ini hukumnya mubah bukan makruh selama tidak mengandung hal-hal yang sifatnya merusak akhlak, seperti penampilan kaum wanita yang sangat mencolok di acara pernikahan, penampilan mereka yang menggoda di hadapan kaum laki-laki dan pengantin, dan sebagainya. Jika ada perbuatan-perbuatan tersebut, maka hukumnya haram.

☞ **Madzhab Maliki**

Menurut madzhab Maliki, ada beberapa hal yang dianjurkan dalam pernikahan, di antaranya; hendaknya menikahi gadis, kecuali jika memang lebih membutuhkan janda. Hendaknya laki-laki yang meminang melihat wajah wanita yang dipinang dan kedua telapak tangannya untuk memastikan kondisi kecantikannya sesuai atau tidak dengannya. Anjuran untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dipinang baik bagian atas maupun bagian dalam telapak tangannya ini terikat dengan beberapa syarat.

Pertama; melihatnya tidak bertujuan untuk bersenang-senang.

Kedua; benar-benar merasa mantap bahwa wanita yang dipinangnya telah meridhainya, ini bila wanita yang dipinang sudah dewasa, atau keridhaan wali bila wanita yang dipinang belum dewasa. Jika dia belum mantap dengan keridhaan wanita yang dipinangnya, maka dia dilarang melihatnya, jika dengan melihatnya akan menimbulkan fitnah yang dilarang. Jika tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya makruh. Barangkali ada yang berpendapat bahwa jika dia melihatnya tanpa maksud bersenang-senang tidak pula menimbulkan fitnah dengan melihatnya, maka hukum makruh ini tidak beralasan, karena melihat wanita yang bukan mahram dalam keadaan aman dari fitnah tidak pula bertujuan untuk bersenang-senang dibolehkan.

Tanggapan atas pendapat ini, bahwasanya melihat wanita yang dipinang meskipun mengetahui bahwa wanita yang dipinangnya tidak meridhainya untuk menjadi suaminya, ini mengandung syubhat

(kesamaran) tujuan bersenang-senang, karena dalam kondisi seperti ini tidak ada artinya lagi melihatnya, maka dari itu hukumnya makruh lantaran alasan tersebut.

Ketiga; wanita yang dipinang mengetahui bahwa dia akan dilihat. Dengan demikian, laki-laki yang meminang tidak boleh melihatnya tanpa sepengetahuannya.

Hal lain yang berkaitan dengan pernikahan adalah khutbah nikah. Yaitu setiap perkataan yang mengandung pujian kepada Allah dan shalawat kepada Rasulullah serta ayat Al-Qur'an Al-Karim. Khutbah nikah dianjurkan untuk disampaikan oleh empat pihak:

Pertama; suami atau wakilnya pada saat menyampaikan keinginan untuk menjalin hubungan suami istri. Dalam hal ini suami atau wakilnya dianjurkan untuk mengucapkan:

"Segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam kepada Rasulullah. *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.*" (Ali Imran: 102) *"Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."* (An-Nisaa': 1) *"Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."* (Al-Ahzaab: 70 - 71)

Amma ba'du. Saya atau orang yang saya wakili, fulan, menyukai kalian dan hendak bergabung dengan kalian dalam keluarga besar kalian, dan dia telah menetapkan bagi kalian mahar sekian, maka nikahkanlah dia."

Kedua; wali hakim mempelai wanita atau wakilnya. Dianjurkan kepadanya untuk menyampaikan tanggapan kepada suami dengan khutbah pada acara ini. Yaitu dengan memuji Allah dan bershalawat kepada Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian mengatakan, "*Amma ba'du.* Kami telah menerima apa-apa yang diinginkannya." Atau menyampaikan permohonan maaf kepadanya.

Ketiga; wali pihak wanita atau wakilnya pada saat akad nikah. Dianjurkan dia mengucapkan, "Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam kepada Rasulullah. *Amma ba'du.* Saya nikahkan kamu dengan putri saya, fulanah, atau yang mewakilkan kepada saya, dengan mahar sekian.

Keempat; suami atau wakilnya, dianjurkan untuk mengucapkan; segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam kepada Rasulullah. *Amma ba'du.*

Saya terima nikahnya dengan diri saya atau yang mewakili kepada saya dengan mahar tersebut.

Hal lain terkait pernikahan adalah pengumuman adanya pernikahan. Dalam acara ini dianjurkan untuk menghidangkan makanan atau menabuh rebana. Dianjurkan pula untuk menyampaikan ucapan selamat dan doa bagi kedua mempelai pada saat akad nikah dan saat keduanya dipertemukan dalam acara pernikahan. Misalnya dengan mengucapkan kepada kedua mempelai, "Semoga Allah memberkahi masing-masing dari kalian berdua pada pasangannya, dan melahirkan dari kalian berdua keturunan yang shaleh, serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan dan kelapangan rezeki." Dan semacamnya.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut madzhab Hambali, dianjurkan untuk memilih wanita shalehah dan taat beragama agar suami merasa aman terhadap kehormatannya, gadis yang produktif, akad dilakukan pada hari Jumat sore, dan dianjurkan untuk menyampaikan Khutbah Ibnu Mas'ud sebelum akad nikah. Khutbah Ibnu Mas'ud berbunyi:

"Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Kami bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal-amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Dianjurkan pula untuk menyampaikan doa bagi kedua mempelai dengan mengucapkan, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan selalu melimpahkan berkah kepada kalian berdua serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan dan keselamatan."

Setelah mengadakan resepsi pernikahan, suami dianjurkan untuk berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan (istri) dan kebaikan apa-apa yang Engkau tetapkan padanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa-apa yang Engkau tetapkan padanya."

Adapun melihat wajah, leher, dan tangan wanita yang dipinang hukumnya mubah dengan syarat adanya kemungkinan besar dia diterima oleh wanita yang dipinangnya. Yaitu, pinangannya tidak ditolak dan hendaknya keduanya disertai orang lain, tidak berdua. Tidak disyaratkan agar dia meminta izin kepada wanita yang dipinangnya atau meminta izin walinya untuk melihatnya, akan tetapi dia boleh melihatnya tanpa sepengetahuannya serta boleh melihatnya sekali lagi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, dan dia mampu melihat darinya apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya, hendaknya dia melakukan."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang hendak menikahi seorang wanita dianjurkan untuk melihat hanya sebatas wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian atas maupun bagian dalam telapak tangannya. Dengan demikian, dia tidak boleh melihat bagian tubuh yang lain. Akan tetapi dia dibolehkan melihat wajah dan telapak tangannya saja meskipun disertai dengan syahwat atau ketertarikan kepadanya, karena itu merupakan faktor pendorong rasa suka untuk hidup bersamanya, dan itu dianjurkan dalam konteks ini. Adapun wanita, dianjurkan melihat badan laki-laki yang meminangnya sebatas yang dapat dilihatnya selain auratnya, karena wanita pun tertarik kepada laki-laki sebagaimana laki-laki tertarik kepada wanita. Jika tidak memungkinkan baginya untuk melihat wanita yang dipinangnya atau dia malu untuk meminta itu, maka dia dapat mengutus orang yang mencermatinya lantas mendeskripsikannya kepadanya, karena maksud dari pernikahan adalah keberlangsungan rasa kasih sayang. Dengan demikian, setiap yang membuat keduanya dapat mencapai rasa kasih sayang maka secara syariat itu merupakan tuntutan. Landasannya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Mughirah bin Syu'bah yang ketika itu meminang seorang wanita, beliau mengatakan:

"Lihatlah dia, karena itu lebih dapat menjaga keberlangsungan kasih sayang dan kepedulian di antara kalian berdua." Yang dimaksud dengan keberlangsungan dalam hadits ini adalah penghidupan yang baik sebagaimana makanan menjadi enak dengan adanya lauk. (HR. At-Tirmidzi, menurutnya hadits hasan, dan Hakim, menurutnya hadits shahih)

Dianjurkan pula agar yang hendak dinikahi adalah seorang gadis, kecuali jika ia lebih membutuhkan janda. Misalnya dia memiliki anak-anak yang membutuhkan asuhan dari orang yang sudah biasa mengasuh anak, atau lantaran dia sudah cukup tua sehingga tidak dikehendaki lagi oleh gadis karena dapat menyebabkan keretakan hubungan antara keduanya di kemudian hari.

Dianjurkan pula agar wanita yang hendak dinikahi termasuk wanita yang taat beragama agar dia mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dalam hubungan suami istri. Yang dimaksud dengan taat beragama adalah memiliki integritas keislaman yang baik. Dan hendaknya dia cantik agar tidak dikucilkan atau ditinggalkan. Jika tidak cantik dikhawatirkan akan membuat hubungan suami istri pupus di tengah jalan.

Dalam hal ini selayaknya memperhatikan kemampuan laki-laki dalam menjaga wanita dari keterpurukan, semampu mungkin. Dengan demikian, orang yang tidak mampu memberi nafkah wanita yang cantik menawan maka dia tidak boleh menikahinya lantaran bisa membuatnya terpaksa melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan mempertontonkan kecantikannya kepada orang lain yang berhasrat kepadanya.

Sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita yang terlalu cantik hukumnya makruh. Ini dimaksudkan agar dia tidak berlaku angkuh dengan kecantikannya hingga tidak mampu mengendalikan dirinya.

Dianjurkan pula bahwa selayaknya wanita yang hendak dinikahi adalah wanita yang produktif, karena wanita yang mandul tidak dapat melaksanakan tugas melahirkan keturunan yang diharapkan bagi masyarakat insani. Di samping itu hendaknya dia berasal dari keturunan yang baik. Misalnya keluarga wanita tersebut adalah orang-orang shaleh, ulama, dan aktif dalam amal kebajikan, karena pendidikan anak-anak sangat terpengaruhi oleh lingkungan. Jika wanita itu tumbuh di lingkungan yang baik, maka dia pun baik. Maka dari itu, dalam hadits Nabi ﷺ ditekankan, *"Jauhilah oleh kalian Khadhra' Diman (hijau menawan namun berlumurkan tanah dan kotoran), yaitu wanita cantik yang berada di lingkungan yang buruk."*

Orang yang meminang dianjurkan untuk menyampaikan dua khutbah. Pertama pada saat meminta wanita yang dipinang, dan kedua sebelum

akad nikah. Sebagaimana dianjurkan pula kepada wali agar menyampaikan khutbah pada saat menjawabnya. Khutbah adalah perkataan yang diawali dengan pujian dan diakhiri dengan doa serta nasihat. Misalnya mengucapkan sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat:

"Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya dan memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Shalawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau. 'Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.'" (Ali Imraan: 102)
"Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisaa': 1)

Pada saat khutbah pertama, hendaknya mengucapkan, "Saya datang kepada kalian sebagai peminang putri kesayangan kalian atau gadis kalian." Sunnah terkait khutbah adalah disampaikan sebelum akad oleh wali atau suami atau orang lain. Dengan demikian semuanya ada tiga khutbah. Dua khutbah dari suami atau orang yang mewakilinya, dan satu dari wali. Yaitu hendaknya dia mengucapkan setelah pujian dan shalawat, "Saya tidak membencimu." Atau, "Kami menerimamu sebagai anggota keluarga kami." Dan semacamnya.

Di antara mereka ada yang menambahkan khutbah keempat antara ijab dan qabul, yaitu dari suami atau orang yang mewakilinya. Jika wali mengatakan saya menikahkanmu, maka dianjurkan dia mengucapkan setelah pujian dan shalawat; dalam keberkahan Allah ﷻ dan harapan pada pertolongan-Nya, dan semacamnya, lantas mempelai pria mengucapkan: saya terima.

Namun di antara mereka ada yang memandang bahwa itu makruh hukumnya, karena jika terdapat jeda yang cukup lama antara ijab dan qabul dapat menyebabkan akad menjadi rusak, maka yang lebih hati-hatinya adalah tidak melakukan itu.○

RUKUN-RUKUN NIKAH

NIKAH memiliki dua rukun, dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya, lantaran nikah tidak akan sempurna tanpa keduanya.

Pertama: ijab, yaitu lafal yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau orang yang mewakilinya.

Kedua: qabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh pihak suami atau orang yang mewakilinya. Dengan demikian, akad nikah merupakan pelaksanaan dari ijab dan qabul. Apakah ini adalah makna yang sesuai syariat atau ada makna lain di luar keduanya? Jawabannya, ada hal lain di luar keduanya, yaitu keterikatan ijab dengan qabul.

☛ Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpandangan bahwa rukun nikah ada lima.

Pertama: wali mempelai wanita, dengan syarat-syaratnya yang akan dipaparkan kemudian. Menurut mereka, pernikahan tidak sah tanpa wali.

Kedua: mahar. Dengan demikian, pernikahan harus disertai mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.

Ketiga: suami.

Keempat: istri. Dengan ketentuan, suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan syariat, seperti melakukan ihram dan berada dalam masa iddah.

Kelima: shigat (ungkapan).

Yang dimaksud dengan rukun menurut mereka adalah apa yang membuat esensi syariat tidak ada kecuali dengannya. Akad tidak dapat dibayangkan kecuali dengan adanya dua pihak yang melakukan akad, yaitu suami dan wali, dengan yang ditetapkan dalam akad, yaitu wanita

dan mahar. Tidak disebutkannya mahar tidak berpengaruh apa pun karena yang ditetapkan adalah keberadaannya.

Shigat adalah lafal yang dengannya akad dinyatakan terlaksana berdasarkan syariat. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang menyatakan bahwa suami istri adalah dua dzat (wujud fisik) sementara akad adalah makna, sehingga tidak shahih bila dinyatakan bahwa keduanya adalah rukun nikah. Sebagaimana tertolak pula pendapat yang menyatakan bahwa mahar bukan rukun dan bukan pula syarat, karena akad sah tanpanya. Serta tertolak pula pendapat yang menyatakan bahwa shigat dan wali adalah syarat bukan rukun, karena keduanya di luar dari esensi akad, sebab ia diadakan hanya jika diinginkan sebagai esensi akad sebenarnya yang untuknyalah lafal ditetapkan menurut bahasa, karena shigat hanya berkaitan dengan ijab dan qabul serta keterkaitan antara keduanya. Adapun jika yang dikehendaki dari rukun adalah apa yang membuat esensi syariat tidak ada kecuali dengannya, baik itu berupa wujud esensinya maupun bukan, maka tidak ada penetapan adanya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Menurut madzhab Asy-Syafi'i rukun nikah ada lima; suami, istri, wali, dua saksi, dan shigat. Namun imam-imam madzhab Asy-Syafi'i menggolongkan dua saksi sebagai syarat bukan rukun. Alasan mereka karena dua saksi di luar dari esensi akad. Ini jelas, akan tetapi selain keduanya pun ada yang serupa dengan keduanya, seperti suami istri (di luar esensi akad), sebagaimana dapat dicermati dalam bahasan sebelum ini.

Hikmah terkait penggolongan dua saksi sebagai satu rukun berbeda dengan suami dan istri adalah: bahwa syarat-syarat dua saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan istri berlainan.

Akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkrit (nyata), yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara ijab dengan qabul. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jual beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad. Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya dalam pandangan syariat, adalah di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun. ○

SYARAT-SYARAT NIKAH

NIKAH memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian madzhab sebagai rukun, sementara menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai syarat, dan madzhab-madzhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang dapat dicermati dalam penjelasan dari masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi nikah memiliki syarat-syarat yang sebagiannya berkaitan dengan shigat dan sebagian yang lain berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, serta sebagian lagi berkaitan dengan saksi-saksi. Adapun shigat merupakan ungkapan ijab dan qabul yang di dalamnya ditetapkan beberapa syarat.

Syarat shigat, pertama: shigat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Penjelasan, lafal-lafal shigat yang dengannya pernikahan dinyatakan sah bisa berupa lafal *sharih* (jelas secara verbal), dan bisa berupa lafal *kinayah* (sindiran, analogi).

Lafal *sharih* adalah yang menggunakan lafal menikahkan atau mengawinkan, atau lafal yang merupakan kata turunan dari nikah dan kawin. Misalnya, saya dinikahkan, saya menikahi, dan nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu. Atau, nikahkanlah dirimu denganku. Lantas mempelai wanita mengatakan; saya nikahi, atau saya terima, atau saya mendengar dan taat.

Nikah dapat dibenarkan menggunakan lafal dengan bentuk kata kerja sekarang (*mudhari'*) jika tidak dimaksudkan untuk menjanjikan. Jika dia

mengatakan; kamu menikahkan saya dengan anakmu, lantas wali mempelai wanita menjawab; saya nikahkan kamu, maka akad ini sah. Adapun jika diniatkan untuk meminta janji, maka tidak sah.

Seandainya dia mengatakan; saya menikahimu, dengan bentuk kata kerja sekarang, lantas pihak mempelai wanita menjawab; saya nikahi, maka akadnya sah tanpa perlu dijelaskan lagi, karena dia tidak menuntut janji dari dirinya sendiri.

Adapun bila dia mengatakan; nikahkanlah saya, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, apakah hal tersebut sebagai ungkapan untuk mewakili pernikahan –maksudnya saya mewakili kepadamu– untuk menikahkan saya dengan anak perempuanmu, atau itu merupakan ijab, seperti perkataan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya? Pendapat yang kuat menyatakan bahwa itu merupakan ungkapan untuk mewakili secara implisit (tersirat), karena tujuan dari perintah adalah meminta dinikahkan dan itu mencakup perwakilan. Jika itu merupakan perwakilan secara implisit bukan secara *sharih*, maka tidak dikenai ketentuan hukum perwakilan lantaran tidak disyaratkan padanya kesamaan majlis. Seandainya dia mewakili kepada wakilnya hari ini kemudian perwakilan baru diterima setelah beberapa hari kemudian, maka perwakilannya sah. Berbeda dengan nikah, karena disyaratkan bahwa qabul atau penerimaan disyaratkan harus dilakukan di majlis ijab, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasan selanjutnya.

Dengan demikian, lafal “nikahkanlah saya,” memiliki dua sisi; sisi permintaan nikah, yaitu yang dimaksud, maka dikenakan padanya syarat-syarat nikah, dan sisi perwakilan –secara implisit– yang tidak dikenakan padanya syarat-syarat perwakilan, tidak pula dikenakan syarat bahwa lafal-lafal *sharih* harus diketahui maknanya oleh kedua mempelai atau saksi-saksi, akan tetapi disyaratkan mengetahui bahwa dengan lafal inilah pernikahan dinyatakan terlaksana secara sah. Misalnya, jika saya menuntut seorang wanita bukan mahram untuk mengucapkan lafal “saya nikahkan kamu dengan saya sendiri,” dan dia mengetahui bahwa maksud dari lafal ini adalah kesertaannya sebagai istri dengan suami, namun dia tidak mengetahui arti “saya nikahkan kamu dengan diri saya sendiri,” maka pernikahan telah terlaksana. Istri dalam hal ini seperti juga suami dan saksi-saksi.

Ini berbeda dengan jual beli, karena jual beli dinyatakan tidak sah kecuali jika pembeli dan penjual mengetahui makna lafal. Maka dalam jual beli tidak cukup hanya dengan mengetahui terlaksananya jual beli.

Adapun *khulu'*, maka jika wanita dituntun untuk mengatakan "khulu'lah saya atas mahar dan nafkah saya," lantas dia mengatakannya namun dalam keadaan tidak tahu artinya, maka yang shahih adalah bahwa perceraian terjadi dan mahar serta nafkahnya tidak gugur.

Sedangkan lafal *kinayah*, pernikahan tidak terlaksana dengannya kecuali jika dengan syarat dia meniatkannya untuk perceraian dan ada konteks lain (*qarinah*) yang memperkuat adanya niat ini. Dan hendaknya saksi-saksi memahami maksudnya atau mengumumkannya jika tidak ada konteks lain yang dapat mereka pahami.

Kinayah yang dengannya nikah dinyatakan terlaksana terbagi dalam empat macam.

Pertama: menggunakan lafal hibah, sedekah, pemilikan, atau upah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara madzhab Hanafi bahwa dengan *kinayah* ini pernikahan dinyatakan terlaksana. Jika wanita mengatakan; saya menghibahkan diri saya kepadamu, dengan meniatkan makna pernikahan, lantas laki-laki yang dimaksud menjawab; saya terima, maka pernikahan telah terlaksana. Demikian pula jika wanita mengatakan; saya menyedekahkan diri saya kepadamu, atau saya menjadikan diri saya sebagai sedekah untukmu, atau mengatakan; saya jadikan diri saya sebagai milikmu, atau bapaknya mengatakan; saya jadikan anak perempuan saya bagimu dengan uang seratus, maka semua pernyataan ini menyebabkan terlaksananya pernikahan, tanpa ada perbedaan pendapat.

Kedua: *kinayah* dengan menggunakan lafal jual beli. Ini masih diperselisihkan apakah dengannya menyebabkan pernikahan terlaksana atau tidak, namun yang shahih adalah terlaksana. Jika wanita mengatakan; saya jual diri saya kepadamu dengan uang sekian, dengan meniatkannya untuk pernikahan, dan laki-laki yang dimaksud menerima, maka itu telah sah sebagai pernikahan. Sebagaimana jika wanita mengatakan; saya serahkan diri saya kepadamu dengan dua puluh *irdab* (ukuran timbangan) gandum yang akan saya ambil sebulan kemudian, dan dia meniatkan ini sebagai pernikahan, maka dinyatakan sah. Demikian pula jika bapaknya

mengatakan; saya berdamai denganmu terkait uang seribu atas anak perempuan saya, dan dia menghendaki ini sebagai pernikahan, lantas laki-laki yang dimaksud menjawab; saya terima, maka pernikahan telah terlaksana menurut pendapat yang shahih, meskipun dengan lafal jual beli, penyerahan, damai, dan piutang.

Ketiga: diperselisihkan, namun yang shahih adalah pernikahan tidak terlaksana dengannya, yaitu *kinayah* dengan menggunakan lafal penyewaan dan wasiat. Jika wanita mengatakan; saya sewakan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan; saya wasiatkan anak perempuan saya kepadamu setelah saya wafat, atau mengatakan; saya wasiatkan anak perempuan saya kepada fulan, tanpa mengatakan setelah saya wafat, lantas laki-laki yang dimaksud menjawab; saya terima, maka pernikahan tidak terlaksana dengan lafal-lafal ini, termasuk juga bila dijawab; saya terima setelah wafatnya. Adapun jika bapaknya mengatakan kepada pihak laki-laki; saya wasiatkan kepadamu kelamin anak perempuan saya sekarang, atau saat ini, atau langsung, dengan uang seribu misalnya, lantas dijawab; saya terima, maka pernikahan telah sah. Ini karena ada syarat yang menetapkan bahwa lafal harus bermakna sebagai penyerahan kepemilikan barang secara langsung. Sementara wasiat secara mutlak dan terikat setelah wafat bermakna sebagai penyerahan kepemilikan yang masih ditangguhkan.

Keempat: tidak ada perbedaan pendapat terkait tidak terlaksananya pernikahan dengannya, yaitu *kinayah* dengan menggunakan lafal-lafal pembolehan, penghalalan, peminjaman, gadai, menyenangkan, pengalihan, dan pencabutan. Jika wanita mengatakan; saya halalkan diri saya untukmu, atau saya pinjamkan kepadamu, atau saya buat kamu senang dengan diri saya, atau bapaknya mengatakan kepada pihak laki-laki; alihkan saya dari penjualan barang itu atas anak perempuan saya, dengan niat pernikahan, maka ini tidak sah.

Syarat shigat, kedua: ijab dan qabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Jika wanita mengatakan; saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan; saya nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majlis sebelum penyampaian qabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majlis, kemudian setelah itu dia mengatakan;

saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Jika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi; saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada di tempat, dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi; saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majlis adalah syarat.

Ini berbeda dengan apabila dia mengirim utusan kepada wanita tersebut yang mengatakan kepadanya; fulan mengutus saya untuk menyampaikan bahwa dia memintamu agar menikahkanmu denganmu, lantas wanita tersebut menjawab; saya terima, maka pernikahan dinyatakan telah terlaksana, karena ijab dan qabul telah dilakukan di satu majlis meskipun suami tidak ada di tempat. Jika wanita itu tidak menerima saat utusan mengatakan itu kepadanya, kemudian utusan mengulangi kembali ijab di majlis lain lantas wanita itu menerima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena pengutusannya telah berakhir terlebih dahulu (sebelum ijab di majlis lain).

Demikian pula jika dia mengirim surat kepada wanita tersebut untuk meminangnya namun dia tidak berada di negeri itu, lantas wanita dimaksud menghadirkan saksi-saksi dan membacakan surat kepada mereka lantas mengatakan; saya nikahkan diri saya, maka pernikahan telah terlaksana. Ini karena ijab dan qabul telah terjadi di satu majlis yang sama. Surat di majlis itu sebagai ijab dari suami, sementara perkataan wanita; saya menikahkan diri saya, atau saya menerima, adalah qabul, hingga sekalipun wanita tersebut tidak menerima di majlis itu namun kemudian dia membaca suratnya di majlis lain dan menerima, maka pernikahan telah terlaksana, karena setiap yang dibaca dalam surat merupakan ijab dari suami. Maka dari itu seandainya wanita tersebut mengatakan di hadapan saksi-saksi; saya nikahkan diri saya dengan fulan, namun dia tidak membacakan kepada mereka surat itu, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena mendengar isi surat adalah syarat sahnya pernikahan.

Pernikahan dinyatakan tidak sah bila dilakukan dengan menggunakan tulisan padahal ada orang yang bisa berbicara dan dia dapat hadir di majlis akad nikah. Kasus lain yang berkaitan dengan kesamaan di satu majlis adalah bila keduanya mengadakan akad nikah di atas kendaraan yang

sedang berjalan, atau keduanya mengadakan akad nikah dalam keadaan sedang berjalan kaki, maka akad ini tidak sah lantaran tidak menetap di satu tempat.

Adapun jika keduanya mengadakan akad nikah di atas kapal laut yang sedang berjalan, maka akad nikahnya sah, karena kapal laut dapat disebut sebagai tempat. Apakah mobil dan semacamnya seperti kapal laut atau hewan kendaraan? Mobil lebih mirip dengan hewan kendaraan. Dengan demikian akad nikah di atas mobil tidak sah menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi tidak ada syarat penyegeraan pelaksanaan akad nikah. Seandainya wanita mengatakan; saya nikahkan diri saya denganmu, lantas pihak laki-laki dimaksud berbicara di majlis tersebut dengan perkataan di luar akad, kemudian mengatakan; saya terima, maka akad nikah dinyatakan sah, dengan ketentuan harus ada lafal dalam akad nikah. Sebab, akad nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan dengan serah terima, misalnya (tanpa lafal). Seandainya wanita mengatakan kepadanya; saya nikahkan diri saya denganmu dengan uang seribu, lantas laki-laki dimaksud menyerahkan uang seribu kepadanya tanpa mengatakan saya terima, maka pernikahan tidak terlaksana.

Demikian pula menurut pendapat yang paling shahih, pernikahan tidak terlaksana dengan pengakuan, dalam arti bahwa yang dimaksud dengan pengakuan adalah pengungkapan terhadap apa-apa yang sudah ada (sedangkan di sini pernikahan belum dinyatakan ada). Yang dimaksud dengan akad ditetapkan dengan adanya saling membenarkan adalah bahwa akad telah terjadi sebelumnya dan hakim telah memutuskan adanya akad ini, bukan bahwa pengakuan membuat pernikahan menjadi terlaksana untuk yang pertama kali, karena ini merupakan kebohongan.

Syarat shigat, ketiga: qabul tidak boleh menyelisihi ijab. Jika seseorang berkata kepada yang lain; saya nikahkan anak saya denganmu dengan mahar uang seribu Dirham, lantas suami mengatakan; saya terima nikahnya namun saya tidak terima maharnya, maka pernikahan tidak terlaksana. Seandainya dia menerima pernikahan namun mendiamkan mahar, maka pernikahan terlaksana. Adapun jika seorang wanita berkata kepadanya; saya nikahkan diri saya denganmu dengan mahar uang seribu, lantas dia menerimanya dengan uang dua ribu, maka pernikahannya sah, meskipun

qabul menyelisih ijab, karena tujuan yang dimaksud sudah terwujud dengan adanya tambahan, akan tetapi dia tidak diharuskan membayar tambahan itu kecuali jika pihak wanita menerima di majlis yang sama dan saat itu juga. Jika dia mengatakan kepada wanita tersebut; nikahkanlah saya dengan dirimu dengan mahar uang seribu, lantas wanita menjawab; lima ratus, maka pernikahan sah dan tidak perlu adanya qabul darinya, karena ini merupakan pembebasan dan pengguguran, berbeda dengan tambahan yang tidak diharuskan kecuali dengan adanya qabul.

Syarat shigat, keempat: shigat harus terdengar oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dengan demikian, masing-masing dari dua pihak yang mengadakan akad nikah harus mendengar lafal pihak yang lain. Adapun hakikatnya yaitu sebagaimana jika keduanya ada di tempat atau keduanya diberi keputusan seperti surat dari orang yang tidak ada di tempat, karena membacanya dapat mewakili pembicaraan di sini, dan dalam shigat tidak disyaratkan harus menggunakan lafal-lafal bahasa yang shahih, akan tetapi shigat dinyatakan sah meskipun menggunakan lafal-lafal yang tidak sesuai dengan tatanan bahasa, demikian yang ditegaskan dalam berbagai pendapat. Jika wanita atau wakilnya dari kalangan awam yang tidak dapat mengucapkan dengan fasih; saya nikahkan (*zawwajtu*), tapi mengatakan; saya nakahkan (*jawwaztu*) diri saya denganmu, atau bapaknya mengatakan; saya nikahkan (*jawwaztu*) anak saya denganmu, maka pernikahannya sah. Yang berlaku dalam pernikahan juga serupa dengan yang berlaku dalam perceraian, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan lafal-lafal yang tidak sesuai dengan tatanan bahasa yang benar.

Syarat shigat, kelima: lafal tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Jika pria mengatakan kepada wanita; nikahkanlah saya denganmu sebulan dengan mahar sekian, lantas wanita mengatakan; saya nikahkan, maka akad ini tidak sah dan inilah yang disebut dengan istilah nikah mut'ah yang akan dipaparkan kemudian.

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Kedua Belah Pihak yang Mengadakan Akad Nikah, Maksudnya Suami dan Istri

Syarat pertama: berakal. Ini adalah syarat terlaksananya pernikahan. Dengan demikian, pernikahan orang gila dan anak kecil yang belum mengerti sama sekali dinyatakan tidak sah.

Syarat kedua: baligh dan merdeka. Ini adalah syarat penyelenggaraan akad nikah. Jika anak kecil yang belum mengerti dan budak melakukan akad nikah, maka akad nikah keduanya tidak sah dan tidak terlaksana kecuali dengan restu walinya dan tuannya.

Syarat ketiga: istri harus layak untuk menerima akad. Dengan demikian, akad nikah tidak sah bila dilakukan terhadap laki-laki tidak pula banci yang tidak jelas kecondongan jenis kelaminnya tidak pula wanita yang menjalani masa iddah atau wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain.

Syarat keempat: suami dan istri harus diketahui. Seandainya seseorang menikahkan anak perempuannya (tanpa menentukan) sedangkan dia memiliki dua anak perempuan, maka akadnya tidak sah kecuali jika salah satu dari keduanya telah menikah. Dengan demikian akad tersebut ditujukan kepada anak perempuannya yang belum menikah. Jika seseorang memiliki satu anak perempuan yang memiliki nama tertentu sejak kecil namun setelah dewasa dia dikenal dengan nama lain, maka dia disebut dengan nama yang dikenal ini. Demikian menurut satu pendapat yang dinukil dari buku *Al-Hindiyyah*. Pendapat yang shahih adalah dia disebut dengan dua nama sekaligus untuk menghilangkan kesamaran. Jika dia memiliki satu anak perempuan yang bernama Fatimah namun dia menyebut dengan nama Aisyah, maka akadnya tidak sah.

Syarat kelima: pernikahan harus dikaitkan dengan mempelai wanita atau bagian dari tubuh yang mengindikasikan keseluruhan dari dirinya, seperti kepala dan leher. Seandainya mempelai laki-laki mengatakan; nikahkan saya dengan tangan anak perempuanmu, atau kakinya, maka pernikahannya tidak sah menurut pendapat yang shahih.

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Kesaksian

Terlebih dahulu kesaksian itu sendiri merupakan syarat sah akad nikah, maka harus ada kesaksian. Batas minimal kesaksian dalam pernikahan adalah dua orang. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya satu orang. Tidak ada syarat yang menetapkan bahwa dua saksi tersebut harus laki-laki semuanya, akan tetapi kesaksian dinyatakan sah bila terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dengan ketentuan bahwa pernikahan tidak sah bila saksinya dua perempuan

saja. Akan tetapi harus ada seorang laki-laki bersama keduanya. Tidak disyaratkan pula bahwa dua saksi tidak sedang melakukan ihram. Dengan demikian, akad nikah dinyatakan sah bila saksinya adalah orang yang sedang melakukan ihram untuk ibadah.

Ada lima syarat yang ditetapkan pada saksi.

Pertama: berakal.

Kedua: baligh.

Ketiga: merdeka. Dengan demikian, pernikahan umat Islam tidak sah bila saksinya adalah orang gila, anak yang belum baligh, dan budak.

Keempat: Islam. Maka pernikahan umat Islam tidak sah bila saksinya adalah orang-orang kafir kecuali bila mempelai wanitanya adalah orang kafir sedangkan mempelai prianya muslim, maka pernikahannya sah dengan saksi dua orang kafir, baik itu keduanya seagama dengan mempelai wanita yang kafir tersebut maupun tidak seagama.

Jika kedua mempelai yang mengadakan akad nikah non muslim, maka tentunya tidak disyaratkan bahwa kedua saksinya harus muslim, tanpa membedakan apakah keduanya seagama dengan kedua mempelai atau tidak seagama.

Pernikahan dinyatakan sah dengan saksi dua orang buta atau dua orang yang dikenai sanksi hukum terkait tuduhan ataupun perzinahan meskipun keduanya belum bertaubat, atau keduanya orang fasik, sebagaimana sah pula pernikahan dengan saksi anak yang kesaksiannya terhadap bapak dan ibunya tidak diterima di luar pernikahan. Dengan demikian, pernikahan seorang wanita dinyatakan sah meskipun dengan saksi kedua anaknya, baik keduanya merupakan anak kandungnya maupun sebagai anak dari orang lain. Sebagaimana kesaksian kedua anaknya dari orang lain, demikian pula dengan anak dan bapak, pernikahan dinyatakan sah dengan saksi dari pihak keluarga pokok (bapak) dan keluarga cabang (anak). Akan tetapi meskipun kesaksian mereka sah dalam pernikahan, hanya saja pada saat terjadi pemungkiran maka kesaksian mereka tidak diterima. Sebab, kesaksian mereka hanya berlaku pada penghalalan istri dari sudut pandang keyakinan agama namun tidak berlaku dari sudut pandang pembuktian secara hukum. Sebab, pernikahan memiliki dua kondisi. Pertama; keabsahan. Pada kondisi ini pernikahan dinyatakan sah dengan kesaksian orang buta, fasik, anak,

dan bapak. Kedua; penetapan pada saat pemungkiran. Pada kondisi ini kesaksian mereka tidak sah, akan tetapi ada syarat-syarat terkait saksi untuk menetapkan pernikahan sebagaimana syarat-syarat terkait yang lainnya.

Dengan demikian, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain agar menikahkan anak perempuannya yang masih kecil lantas wakil itu menikahkannya dengan saksi dua orang wanita disertai adanya bapak yang mewakilkan, maka pernikahannya sah, karena bapak dianggap sebagai satu saksi, sedangkan dua wanita tersebut sebagai saksi kedua. Dengan ini dapat diketahui bahwa kesaksian wali berlaku terkait keabsahan pernikahan. Jika bapak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dengan saksi seorang laki-laki, dan anak perempuannya ada di tempat, maka pernikahannya sah, karena dalam kondisi ini anak perempuan tersebut melakukan akad nikah secara langsung, sedangkan bapaknya menjadi saksi bersama satu orang laki-laki lainnya. Ini karena anak perempuan itu sendiri yang menyuruh bapaknya untuk menikahkannya.

Kaidah; jika orang yang menyuruh (mewakilkan) juga hadir di majlis maka ungkapan wakilnya beralih kepadanya. Dengan demikian seakan-akan dialah yang mengungkapkannya secara langsung. Dan tidak mungkin menjadikannya (anak perempuan dalam kasus di atas) sebagai saksi, karena tidak dapat dibayangkan seseorang menjadi saksi atas dirinya sendiri.

Adapun jika anak perempuan itu masih kecil dan bapaknya menikahkannya yang dihadiri seorang saksi laki-laki, maka pernikahannya tidak sah, karena akad nikah tidak dapat dialihkan kepadanya lantaran masih kecil. Contohnya, jika seorang perempuan baligh mewakilkan kepada seorang laki-laki lain dan dia sendiri hadir lantas wakilnya menikahkannya dengan dihadiri orang lain (sebagai saksi), maka pernikahannya sah, dan dia layak menjadi saksi untuk menetapkan akad nikah saat ada pemungkiran.

Akad selayaknya tidak disebutkan, tidak lain karena dia melakukannya sendiri secara langsung, maka tidak sah bila dia bersaksi atas dirinya sendiri, akan tetapi mengatakan; perempuan itu dinikahi fulan atau sebagai istrinya.

Syarat kelima: di antara syarat-syarat yang berkaitan dengan saksi adalah kedua orang saksi harus mendengar perkataan dua pihak yang mengadakan akad nikah sekaligus. Dengan demikian kesaksian dua orang yang tidur dan tidak mendengar perkataan dua pihak yang mengadakan

akad nikah tidak sah. Adapun kesaksian atas perwakilan untuk melakukan akad nikah, maka kesaksian ini bukan syarat terkait keabsahan pernikahan. Seandainya anak perempuan mengatakan kepada ayahnya; saya mewakili kepadamu dalam pernikahan saya tanpa kehadiran dua orang saksi, maka pernikahannya sah. Akan tetapi jika dia memungkiri bahwa dia telah mewakili pernikahannya kepada ayahnya, maka dia tidak memiliki bukti. Fungsi dari saksi-saksi dalam perwakilan adalah untuk menetapkan ketika terjadi pemungkiran perwakilan.

Terkait kesaksian terhadap penetapan perwakilan disyaratkan bahwa saksi-saksi harus mengetahui wanita yang mewakili dan mendengar perkataannya. Jika dua saksi melihat dan mendengar perkataannya, dan dia sendirian di rumah, maka keduanya boleh bersaksi atas penetapan perwakilan saat dia memungkiri. Jika dia tidak berada di tempat, sementara mereka pun tidak mendengar perkataannya bahwa wakilnya melakukan akad nikah untuknya, bila saksi-saksi mengenalnya maka cukup dengan menyebut namanya jika mereka mengetahui bahwa dialah yang dimaksud oleh wakilnya. Jika mereka tidak mengenalnya, maka harus disebutkan namanya dan nama ayahnya serta kakeknya, dengan catatan sudah diketahui bahwa kesaksian dalam hal ini berimplikasi pada keabsahan akad nikah akan tetapi tidak berguna saat ada pemungkiran perwakilan. Tindakan yang lebih berhati-hati dalam hal ini adalah hendaknya kesaksian atas perwakilan disampaikan oleh dua orang saksi yang mengenal istri bahwa dia mewakili setelah mendengarnya.

Akad nikah dinyatakan sah dengan kesaksian orang bisu dan orang yang gagap dalam berbicara jika dia bisa mendengar dan memahami. Namun tidak ada syarat yang menyatakan saksi-saksi harus memahami makna lafalnya secara khusus, akan tetapi syaratnya adalah mereka harus mengetahui bahwa lafal ini berimplikasi pada sahnya akad nikah, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini.

Jika seorang laki-laki Arab menikah dengan kehadiran dua laki-laki asing (sebagai saksi), maka pernikahannya sah jika keduanya mengetahui bahwa lafal ijab dan qabul berimplikasi pada sahnya pernikahan. Jika mereka tidak mengetahuinya, maka tidak sah.

Pernikahan dinyatakan sah meskipun dihadiri dua orang yang mabuk

(sebagai saksi) jika keduanya mengetahui bahwa ini berimplikasi pada sahnya pernikahan meskipun setelah sadar dari mabuk mereka tidak mengerti.

Jika seseorang mengirim sejumlah orang agar meminangkan seorang anak perempuan untuknya, lantas bapaknya mengatakan; saya menikahkannya dengan anak perempuan saya, dan salah seorang peminang menjawab; saya terima nikah anak perempuan bapak dengannya, maka pernikahannya sah menurut pendapat yang shahih.

Sebagai penutup, tidak ada syarat yang menetapkan bahwa suami dan istri harus dalam keadaan bebas untuk memilih. Seandainya suami atau istri dipaksa untuk menikah, maka pernikahannya tetap sah. Dalam hal ini pernikahan seperti perceraian dan pemerdekaan budak. Yaitu, tidak ada syarat ridha dan terbebas dari paksaan dalam perceraian maupun pemerdekaan budak. Demikian pula tidak ada syarat harus serius dalam tiga hal ini; pernikahan, perceraian, dan pemerdekaan budak, akan tetapi semuanya dinyatakan sah meskipun dilakukan dengan bercanda.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, di antara syarat-syarat nikah ada yang berkaitan dengan shigat, ada yang berkaitan dengan wali, ada yang berkaitan dengan suami istri, dan ada yang berkaitan dengan saksi. Adapun yang berkaitan dengan shigat, maka syarat sahnya shigat ada tiga belas syarat yang semuanya telah dipaparkan dengan jelas di jilid kedua halaman 165 (versi bahasa Arab) cetakan kelima tentang hukum jual beli.

Di antara syarat-syarat itu adalah shigat tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Misalnya wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki; saya nikahkan anak perempuan saya denganmu jika kamu memberiku rumah begini, atau jika dia meridhaimu sebagai suami, maka pernikahannya tidak sah.

Syarat lainnya adalah penetapan batas waktu. Misalnya mempelai laki-laki mengatakan kepada mempelai perempuan; nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan. Ini adalah nikah mut'ah (kontrak) yang telah dilarang berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*. Sebagai tambahan atas penjelasan yang berkaitan dengan jual beli, di sini dinyatakan bahwa shigat harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari

kata nikah atau kawin. Seperti lafal; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Atau; saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili. Seandainya dia mengatakan; saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan bentuk kata kerja sekarang (*mudhari*'), atau, saya mengawinkanmu (*mudhari'*) dengannya, maka pernikahannya tidak sah, karena mengandung kemungkinan sebagai janji. Adapun jika dia mengatakan; saya menikahkanmu dengan anak saya sekarang, atau mengatakan; saya adalah orang yang menikahkanmu (bentuk subjek) dengan anak perempuan saya, meskipun tidak mengatakan sekarang, maka pernikahannya sah, karena bentuk kata subjek adalah hakikat pada saat itu juga, maka ia tidak mengandung kemungkinan sebagai janji.

Akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan lafal-lafal yang tidak sesuai dengan tatanan bahasa yang benar. Sebagaimana jika dia mengatakan; saya nikahkan (*jawwaztu*, seharusnya *zawwajtu*) kamu dengan perempuan yang mewakilkan dirinya kepadaku, hingga sekalipun bahasanya bukan bahasa yang baku. Demikian pula akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan lafal-lafal bahasa asing, meskipun kedua belah pihak yang mengadakan akad nikah mengetahui bahasa Arab, dengan syarat keduanya memahami maknanya. Seandainya mempelai perempuan berbicara dengan mempelai laki-laki menggunakan bahasa Prancis atau Inggris dengan mengatakan; saya nikahkan diri saya denganmu, dan mempelai laki-laki menerima, maka akad nikah sah. Akad nikah juga dinyatakan sah dengan mengatakan; nikahkan saya dengan anak perempuanmu, lantas bapaknya mengatakan kepadanya; saya nikahkan kamu. Sebagaimana sah pula dengan perkataan wali; nikahi anak perempuan saya, lantas mempelai laki-laki berkata kepadanya; saya nikahi.

Nikah dinyatakan tidak sah tanpa shigat-shigat nikah yang jelas (*sharih*) tersebut. Dengan demikian, akad nikah tidak sah dengan mengatakan; saya halalkan anak perempuan saya untukmu, saya menjualnya kepadamu, saya jadikan dia sebagai milikmu, saya hibahkan dia kepadamu, atau shigat-shigat lain semacamnya yang dengannya menurut madzhab Hanafi akad nikah dinyatakan sah. Namun menurut madzhab Asy-Syafi'i akad nikah harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin, dan mereka mengatakan; inilah yang dimaksud dari kalimat Allah yang terdapat dalam hadits, "*Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka*

(istri) dengan kalimat Allah." Karena kalimat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah nikah dan kawin bukan yang lain, dan tidak sah bila kata-kata pernikahan ini diqiyaskan dengan kata-kata yang lain.

Singkatnya, nikah dinyatakan tidak sah bila menggunakan kata-kata *kinayah* (sindiran, analogi), karena kata-kata *kinayah* masih memerlukan niat, sementara saksi-saksi adalah rukun yang harus mengetahui niat orang yang menikah, dan dengan kata-kata *kinayah* ini mereka tidak mungkin mengetahui niat. Adapun qabul maka harus dikatakan; saya menerima nikahnya, kawinnya, pernikahan, perkawinan, atau saya ridha pernikahannya, saya memenuhinya, atau saya menghendaknya. Seandainya dia mengatakan; saya menerima, lantas diam, maka itu tidak sah. Namun bila qabul mendahului ijab maka tetap dinyatakan sah.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut:

Pertama: wali harus bebas menentukan kehendaknya, maka perwalian tidak sah bila dilakukan oleh orang yang terpaksa.

Kedua: wali harus laki-laki. Dengan demikian perwalian tidak sah bila dilakukan oleh perempuan, tidak pula banci, karena perwalian mereka berdua tidak sah.

Ketiga: wali harus mahram, maka tidak sah bila wali bukan mahram.

Keempat: wali harus baligh. Dengan demikian, tidak sah bila perwalian dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh karena tidak ada perwalian padanya.

Kelima: wali harus orang yang berakal, maka tidak sah bila perwalian dilakukan oleh orang gila, karena tidak ada perwalian padanya.

Keenam: wali harus adil (memiliki integritas), maka tidak sah bila perwalian dilakukan oleh orang yang fasik, lantaran tidak ada perwalian padanya.

Ketujuh: wali tidak boleh dalam keadaan dibatasi kewenangannya lantaran kelemahan akal, karena tidak ada perwalian padanya.

Kedelapan: wali tidak boleh mengalami gangguan (cacat) pandangan.

Kesembilan: wali tidak boleh berbeda agama, lantaran tidak ada perwalian pada dua orang yang berbeda agama.

Kesepuluh: wali tidak boleh seorang budak, lantaran tidak ada perwalian pada budak.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan suami adalah sebagai berikut:

Suami harus bukan mahram bagi wanita yang hendak dinikahinya. Dengan demikian, tidak sah sebagai suami bila dia berstatus sebagai saudara baginya, atau anaknya, atau pamannya dari ibu, atau mahram-mahram lainnya, baik itu lantaran hubungan nasab, perkawinan, maupun lantaran hubungan susuan.

Suami harus dalam keadaan bebas berkehendak. Dengan demikian tidak sah bila suami dalam keadaan terpaksa.

Suami harus diketahui sosoknya dengan pasti, maka tidak sah pernikahan terhadap orang yang tidak diketahui.

Dan suami harus mengetahui kehalalan istri baginya. Dengan demikian suami tidak boleh menikahi seorang wanita bila dia tidak mengetahui kehalalannya untuk dinikahi.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan istri adalah sebagai berikut:

Istri tidak boleh berstatus sebagai mahram bagi suami.

Istri harus diketahui sosoknya dengan pasti.

Istri harus terbebas dari faktor-faktor yang menghalangi pernikahan. Dengan demikian, tidak boleh menikahi wanita yang sedang ihram, dua wanita yang bersaudara sekaligus, wanita berstatus sebagai istri orang lain, atau wanita yang sedang menjalani masa iddah.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan dua saksi, maka itu pula syarat-syarat yang berkaitan dengan seluruh saksi (di luar pernikahan).

Dengan demikian, kesaksian dinyatakan tidak sah bila dilakukan oleh dua budak laki-laki, dua orang wanita, dua orang laki-laki yang fasik, dua orang yang bisu, dua orang yang buta, atau dua orang banci yang tidak jelas kelaki-lakiannya.

Sebagaimana tidak sah pula kesaksian orang yang ditetapkan sebagai wali. Seandainya perwalian terbatas hanya pada bapak atau saudara lantas dia mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah secara langsung sementara dia sendiri hadir, maka tidak sah bila dia menjadi saksi meskipun telah terhimpun padanya syarat-syarat kesaksian, karena

faktanya dia adalah wali akad, maka dia tidak dapat menjadi saksi, seperti suami dan wakilnya, maka kesaksiannya tidak sah bila disertai keberadaan wakilnya. Dalil keharusan adanya saksi di samping adanya wali dalam pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban, *"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil. Bila ada pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan itu, maka ia adalah pernikahan yang batil."*

Pernikahan dinyatakan sah dengan kesaksian dua anak dari pasangan suami istri atau dua anak salah satu dari keduanya, akan tetapi pernikahannya tidak kuat secara hukum, sebagaimana pendapat madzhab Hanafi, dan seperti anak musuh, kesaksiannya sah terkait keabsahan pernikahan, namun pernikahannya tidak kuat secara hukum saat terjadi pemungkiran, lantaran kesaksiannya terhadap musuhnya tidak sah. Pernikahan dengan saksi dua orang yang tidak diketahui integritas sebenarnya –namun keduanya diketahui memiliki integritas secara zhahir bukan batin– dinyatakan sah. Sebab, seandainya integritas yang dimaksud adalah yang sesuai kenyataan (lahir dan batin), maka konsekwensinya tidak akan mudah mendapatkan saksi.

Keridhaan wanita yang tidak terpaksa dianjurkan untuk dipersaksikan sebagai langkah kehati-hatian, agar dia tidak memungkiri. Ini karena keridhaannya bukan bagian dari pernikahan itu sendiri yang menetapkan persaksian sebagai rukunnya, akan tetapi ridhanya adalah syarat terkait pernikahan. Dengan demikian dianjurkan untuk mempersaksikan keridhaannya terhadap suaminya. Namun keridhaannya ini bisa didapatkan dan diketahui melalui pemberitahuan walinya tanpa kesaksian.

☞ **Madzhab Hambali**

Para penganut madzhab Hambali mengatakan bahwa nikah memiliki lima syarat:

Syarat pertama: penentuan secara pasti sosok suami dan sosok istri. Seperti mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, fulanah. Jika dia mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, tanpa menentukan padahal dia memiliki anak perempuan yang lain, maka akad nikahnya tidak sah. Sebagaimana tidak sah pula jika dia mengatakan; saya terima nikahnya untuk anak laki-laki saya, padahal dia memiliki anak laki-laki yang lain. Akan tetapi seharusnya dia mengatakan;

untuk anak saya, fulan. Harus ada penentuan suami dan istri dengan menyebut namanya atau deskripsi tentang sosoknya yang tidak disamai oleh yang lainnya. Misalnya mengatakan; anak perempuan saya yang sulung, bungsu, berkulit putih, atau yang berkulit merah, atau mengatakan; anak laki-laki saya yang sulung, bungsu, atau semacamnya.

Sebagaimana yang telah pembaca ketahui bahwa shigat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun qabul cukup dengan mengatakan; saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait qabul yang mengharuskan untuk mengatakan; saya terima nikahnya atau kawinnya, dan tidak sah bila qabul mendahului ijab.

Qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahannya tidak sah. Tidak ada syarat pula yang menetapkan bahwa lafal yang digunakan harus berbahasa Arab. Akan tetapi dinyatakan sah bila menggunakan selain bahasa Arab bagi orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab, dengan syarat harus dimaksudkan dengan makna sebagai ijab dan qabul dengan lafal nikah atau kawin melalui tulisan bukan isyarat kecuali bagi orang bisu yang dinyatakan sah bila dia menggunakan isyarat yang dapat dipahami.

Syarat kedua: bebas berkehendak dan ridha. Dengan demikian, pernikahan orang yang terpaksa dinyatakan tidak sah jika dia berakal dan baligh meskipun dia budak, karena tuan tidak berhak memaksanya untuk menikah lantaran budaknya pun berhak untuk melakukan perceraian, maka memaksanya untuk menikah menjadi tidak berarti. Adapun jika dia tidak berakal dan tidak baligh, maka bapak berhak untuk memaksanya. Demikian pula orang yang mendapat wasiat bapak serta hakim (berhak memaksanya). Adapun yang lainnya, maka tidak sah baginya menikahkan orang yang belum mukalaf meskipun ridha, karena ridhanya tidak dianggap. Dan bapak berhak memaksa anak gadisnya meskipun dia sudah baligh, sebagaimana yang akan diulas dalam bahasan tentang wali.

Syarat ketiga: wali. Terdapat enam syarat terkait wali, yaitu; pertama, laki-laki, dengan demikian tidak layak perwalian perempuan. Kedua, berakal, karena orang yang tidak berakal tidak mungkin dapat

memperhatikan kondisi dirinya sendiri sehingga dia tidak layak untuk menjadi wali terkait kondisi orang lain, lebih-lebih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketiga, baligh, karena perwalian tidak layak dilakukan oleh anak kecil lantaran ketidaklayakannya dalam mengatur kondisi orang lain. Keempat, merdeka. Dengan demikian tidak sah perwalian budak, karena tidak ada perwalian padanya atas dirinya, maka tidak sah baginya untuk menjadi wali bagi orang lain. Kelima, kesamaan agama. Tidak sah perwalian orang kafir terhadap orang mukmin tidak pula perwalian orang Majusi terhadap orang Nasrani kecuali penguasa, karena penguasa memiliki kewenangan perwalian tanpa memandang adanya perbedaan agama. Keenam, dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa adalah memiliki pengetahuan mengenai pasangan yang shaleh dan kemaslahatan-kemaslahatan nikah.

Syarat keempat dari syarat-syarat nikah adalah: saksi. Dengan demikian nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan tanpa disaksikan oleh dua orang laki-laki yang berakal dan memiliki integritas (adil) meskipun integritas keduanya hanya pada tataran lahir dan walaupun keduanya budak. Syarat terkait dua orang saksi adalah bahwa keduanya tidak berasal dari keluarga pokok (bapak) dan cabang (anak) suami istri. Dengan demikian, tidak sah kesaksian bapak istri, suami, atau anaknya, karena kesaksian bapak dan anak tidak diterima. Kesaksian dua orang buta dinyatakan sah demikian pula dengan kesaksian dua musuh suami istri.

Syarat kelima: keterbebasan suami istri dari hal-hal yang menurut syariat sebagai penghalang pernikahan.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan bahwa setiap rukun dari rukun-rukun nikah yang dipaparkan sebelum ini memiliki syarat-syarat. Terkait shigat ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat pertama: shigat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Yaitu wali mengucapkan; saya nikahkan anak perempuan saya, atau; saya mengawinkannya, atau mempelai laki-laki berkata kepadanya; nikahkan saya dengan fulanah. Begitu wali atau suami telah mengucapkan itu dengan lafal nikah atau kawin, maka pihak yang lain cukup menjawabnya dengan kata-kata yang menunjukkan pada penerimaan, dengan shigat

apa pun. Misalnya dengan mengatakan; saya terima, saya ridha, saya laksanakan, atau saya penuhi. Tidak ada syarat yang mengharuskannya untuk mengatakan; saya terima nikahnya, atau kawinnya, sebagaimana menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Jika suami atau wali tidak mengucapkan lafal nikah dan kawin, maka pernikahan tidak terlaksana menurut pendapat yang dijadikan acuan, kecuali dengan lafal hibah dengan syarat harus disertai dengan penyebutan mahar. Yaitu wali mengatakan; saya hibahkan anak perempuan saya kepadamu dengan mahar sekian. Atau suami mengatakan; hibahkan anak perempuanmu kepadaku dengan mahar sekian. Adapun lafal-lafal selain itu yang bermakna sebagai penyerahan kepemilikan, seperti; saya jual, saya sedekahkan, saya anugerahkan, saya berikan, saya jadikan sebagai milik, dan saya halalkan, disertai penyebutan mahar, yaitu dengan mengatakan; saya jual anak perempuan saya kepadamu dengan mahar sebanyak sekian, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat yang kuat, pernikahan dengan lafal-lafal tersebut tidak terlaksana (tidak sah). Adapun jika mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tidak terlaksana tanpa ada perbedaan pendapat. Dari ini dapat disimpulkan bahwa syarat shigat adalah harus menggunakan lafal menikahkan atau mengawinkan, atau hibah dengan syarat harus juga menyebutkan mahar.

Syarat kedua: segera. Di antara syarat sah nikah adalah tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan qabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka suami segera menjawab; saya terima nikah itu. Tidak masalah bila jeda pemisah itu hanya sebentar, sebagaimana jika disela dengan khutbah pendek dan semacamnya, kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan, maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama. Jika dia mengatakan; jika saya mati, maka saya nikahkan anak perempuan saya dengan fulan, maka ini sah dan pihak yang mendapat wasiat tidak harus menjawabnya dengan segera dengan mengatakan saya terima, akan tetapi sah bila suami menerimanya setelah kematian orang yang memberi wasiat, baik penerimaan itu sesaat setelah kematiannya maupun beberapa waktu kemudian, menurut pendapat yang dijadikan sebagai acuan.

Syarat sah pernikahan dengan wasiat adalah bahwa wasiat harus disampaikan pada saat sakit menjelang kematian, baik itu mengkhawatirkan maupun tidak, dan baik itu lama maupun tidak lama. Misalnya dia mengatakan; saya nikahkan anak perempuan saya dengan fulan jika fulan ridha, maka jika fulan ridha pernikahan pun terlaksana. Tidak ada ketentuan yang menetapkan bahwa orang yang menerima wasiat itu harus ada di majlis, akan tetapi dinyatakan sah bila dia meridhai setelah mengetahuinya meskipun setelah kurun waktu yang cukup lama.

Kesimpulannya: segera adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan qabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab Maliki, berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya.

Syarat ketiga: lafal shigat tidak boleh mengandung pembatasan waktu tertentu. Misalnya mempelai pria mengatakan kepada wali; nikahkan saya dengan fulanah sebulan dengan mahar sekian. Atau mengatakan; saya menerima nikahnya selama satu bulan dengan mahar sekian. Ini disebut dengan istilah nikah mut'ah yang akan diulas kemudian.

Syarat keempat: lafal shigat tidak boleh mengandung pilihan, atau mengandung syarat yang bertentangan dengan akad nikah. Ini akan dipaparkan dalam bahasan tentang syarat-syarat.

Ada delapan syarat yang ditetapkan terkait wali:

- Laki-laki.
- Merdeka.
- Berakal.
- Baligh.
- Tidak dalam keadaan berihram.
- Tidak kafir, jika dia sebagai wali bagi wanita muslim, adapun perwalian kafir terhadap orang kafir maka dinyatakan sah.
- Tidak mengalami keterbelakangan mental dan tidak berakal, adapun jika dia mengalami keterbelakangan mental namun masih bisa menyampaikan pendapat dan berpikir (berakal), maka keterbelakangan

mentalnya tidak mengeluarkannya dari perwalian, dan dia berhak memaksa wanita (anak perempuannya untuk menikah).

- Dan tidak fasik.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan mahar adalah;

Mahar harus berupa barang yang menurut syariat sah untuk dimiliki. Dengan demikian mahar dinyatakan tidak sah bila berupa khamer, babi, bangkai, atau sesuatu yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing, atau merupakan bagian dari hewan qurban. Jika terjadi akad nikah dengan mahar yang berasal dari barang-barang semacam ini, maka akad nikah tersebut rusak dan harus dibatalkan sebelum ada hubungan suami istri. Jika sudah terlanjur ada hubungan suami istri, maka akad dapat ditetapkan dengan mahar setara yang selayaknya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bahasan tentang mahar.

Terkait saksi. Sebagaimana yang lazim diketahui bahwasanya saksi merupakan suatu keharusan dalam pernikahan, akan tetapi saksi-saksi tidak harus menghadiri akad nikah, tapi itu hanya sebagai anjuran saja. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan fulanah, dan suami mengatakan; saya terima, maka pernikahan telah terlaksana meskipun tidak dihadiri oleh seorang pun (saksi). Namun demikian, dua saksi wajib hadir pada saat pertama kali suami istri dipertemukan untuk menjalin hubungan suami istri. Jika suami hendak menjalin hubungan dengan istrinya untuk yang pertama kali tanpa dihadiri dua saksi, maka pernikahan dinyatakan gugur (*fasakh*) dengan ketentuan jatuh talak. Karena akad yang terjadi sebelumnya itu merupakan akad yang sah, maka penggugurannya dinyatakan sebagai talak ba'in. Ini karena tidak adanya saksi sama sekali berarti membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi orang-orang yang berbuat zina. Sebab, bisa saja setiap orang berduaan dengan seorang wanita tanpa hubungan pernikahan namun dia bisa mengaku telah melakukan akad nikah. Harus ada dua saksi yang menyaksikan selain adanya wali, hingga pengguguran (*fasakh*) tidak dapat dicabut dengan kehadiran wali.

Jika wali mengadakan akad nikah tanpa saksi-saksi kemudian kedua belah pihak yang mengadakan akad nikah berpisah lantas wali bertemu dua orang saksi dan mengatakan kepada keduanya; saya persaksikan kepada kalian berdua bahwa saya telah menikahkan fulan dengan fulanah,

sementara suami bertemu dua orang saksi yang lain dan berkata kepada keduanya; saya persaksikan kepada kalian berdua bahwa saya telah menikahi fulanah, maka akad nikahnya sah. Kesaksian ini disebut dengan istilah *Syahadatul Abdad*, maksudnya kesaksian dua orang secara terpisah. Kesaksian ini dinyatakan cukup dalam pernikahan dan pemerdekaan budak. Dengan demikian, terdapat dua saksi pada suami dan dua saksi pada wali. Dalam hal ini dua saksi wali berbeda dengan dua saksi suami. Jika dua saksi suami atau wali adalah orang-orang yang sama yang juga menjadi saksi pihak lain, maka kesaksian ini tidak dapat disebut sebagai *Syahadatul Abdad*, akan tetapi itu sudah cukup dalam akad nikah, karena tidak diharuskan adanya empat saksi padanya.

Jika suami menjalin hubungan dengan istrinya tanpa kesaksian dua orang, dan dia mengaku bahwa dia telah menyetubuhinya atau ada bukti bahwa dia telah menyetubuhinya, maka keduanya dikenai sanksi hukum zina selama hubungan yang terjadi antara keduanya tidak diumumkan – sebagai suami istri– dengan acara walimah, tabuhan rebana, nyala api, atau semacamnya yang biasanya dilakukan pada saat suami istri dipertemukan. Demikian pula jika pertemuan suami istri atau akad nikah hanya disaksikan satu orang.

Jika memungkinkan hadirnya dua orang saksi yang memiliki integritas (adil) untuk menjadi saksi akad atau pernikahan, maka tidak perlu ada saksi lainnya. Jika tidak memungkinkan, maka kesaksian orang yang tidak diketahui integritasnya pun dinyatakan sah dengan syarat tidak dikenal sebagai pendusta. Dalam kondisi ini dianjurkan agar jumlah saksi diperbanyak.

Terkait suami istri disyaratkan harus terbebas dari hal-hal yang menurut syariat sebagai penghalang pernikahan, seperti sedang ihram. Dengan demikian, akad nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan pada saat melakukan ihram.

Dan disyaratkan pula wanita yang hendak dinikahi tidak sedang berstatus sebagai istri orang lain atau sedang mengalami masa iddah dari orang lain.

Syarat lainnya adalah keduanya tidak boleh sebagai mahram dalam hubungan nasab, susuan, atau lantaran perkawinan.

Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan terkait masalah-masalah terpenting yang telah dibahas sebelum ini baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan.

Shigat

1. Tiga madzhab sepakat bahwa pernikahan tidak sah bila menggunakan lafal-lafal akad yang bermakna sebagai pemilikan barang, seperti; jual beli, sedekah, upah, dan penyerahan pemilikan. Misalnya, saya menyedekahkan anak perempuan saya kepadamu dengan mahar sekian, atau saya menetapkannya bagimu, atau saya menyerahkannya sebagai milikmu. Ini serupa dengan akad perdamaian dan piutang. Misalnya dia mengatakan; saya berdamai denganmu terkait uang seribu atas anak perempuan saya, atau yang semacamnya.

Madzhab Hanafi tidak sependapat dan mengatakan; akad tersebut sah. Silahkan perhatikan kembali syarat-syarat shigat menurut madzhab Hanafi.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa akadnya tidak sah kecuali dengan shigat yang berasal dari turunan kata nikah dan kawin (*nikah* dan *zawaj*). Dengan demikian akadnya tidak sah bila menggunakan lafal hibah, sebagaimana tidak sah pula bila menggunakan lafal-lafal akad lainnya. Madzhab Maliki tidak sependapat dengan mereka dalam hal ini dan mengatakan; akadnya sah dengan lafal hibah tetapi dengan syarat jika disertai penyebutan mahar. Misalnya wali mengatakan; saya hibahkan anak perempuan saya kepadamu dengan mahar sekian. Atau suami mengatakan; hibahkan anak perempuanmu kepada saya dengan mahar sekian.

2. Mereka sepakat bahwa pernikahan dinyatakan telah terlaksana (sah dan mengikat) walaupun dilakukan dalam canda. Jika seseorang berkata kepada yang lain; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lantas rekannya menjawab; saya terima, dan keduanya tertawa, maka pernikahan sudah terlaksana. Seperti perceraian dan pemerdekaan budak yang dinyatakan telah terlaksana meskipun dengan canda.

Tiga madzhab sepakat bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan adanya pemaksaan. Misalnya, jika seseorang memaksa orang lain agar mengatakan; saya terima pernikahan fulanah dengan saya, dengan

cara-cara pemaksaan yang lazim diketahui berdasarkan syariat, maka pernikahannya tidak terlaksana. Madzhab Hanafi tidak sependapat karena mereka mengatakan; pemaksaan dalam kondisi ini menjadikan pernikahan tetap terlaksana, atas dasar bahwa madzhab Hanafi berpendapat; jika istri memaksanya untuk menikahinya, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar sebelum terjalin interaksi fisik antara suami istri, dan istri berhak mendapatkan mahar yang setara jika telah terjadi persetubuhan. Sudah lazim diketahui bahwa pemaksaan dengan makna ini tidak seperti pemaksaan wali *mujbir* (wali yang berhak menetapkan sepihak) menurut tiga madzhab yang akan dijelaskan kemudian.

3. Mereka semua sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majlis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majlis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di majlis lain atau di tempat lain, maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan qabul setelah ijab tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai syarat selama acara akad di majlis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majlis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan qabul, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan qabul, maka ini dapat ditolerir.

4. Tiga madzhab sepakat bahwasanya dinyatakan sah bila qabul mendahului ijab. Seandainya suami berkata kepada wali; saya terima nikah anak perempuanmu fulanah dengan mahar sekian, lantas wali berkata kepadanya; saya nikahkan kamu dengannya, maka akadnya sah. Demikian pula jika suami berkata kepadanya; nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu, lantas wali mengatakan kepadanya; saya nikahkan kamu, dan dia tidak mengatakan saya terima, maka akadnya sah, karena makna nikahkanlah saya adalah saya terima nikahnya. Akan tetapi madzhab Hanafi mengatakan; yang mendahului disebut ijab, baik itu dari suami maupun istri. Madzhab Hambali tidak sependapat dengan tiga madzhab

yang lain dan mengatakan; wali atau orang yang mewakilinya harus mengatakan terlebih dahulu saya nikahkan kamu atau saya kawinkan kamu dengan fulanah, dan suami atau orang yang mewakilinya mengatakan saya terima atau saya ridha. Dengan demikian, pernikahan dinyatakan tidak sah bila qabul mendahului ijab, menurut mereka.

5. Tiga madzhab sepakat bahwa terkait qabul cukup hanya dengan mengatakan; saya terima, atau saya ridha. Kemudian jika pernikahan itu langsung untuknya maka dia mengatakan untuk diri saya. Dan jika pernikahan itu melalui wakilnya, maka wakilnya mengatakan untuk orang yang saya wakili. Dan jika pernikahan itu untuk anaknya, maka dia mengatakan untuk anak saya. Dalam hal ini madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat dan mengatakan; harus ada penegasan lafal nikah atau kawin dalam qabul hingga sekalipun dia meniatkannya, maka itu tetap tidak cukup, akan tetapi menurut mereka dia harus mengatakan; saya terima nikahnya atau kawinnya.

6. Mereka sepakat bahwa nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu adalah nikah yang batil. Seandainya dia mengatakan kepada wali; nikahkan saya dengan anak perempuanmu selama dua pekan atau satu bulan dengan mahar sekian, lantas wali menikahkannya atas dasar itu, maka pernikahannya batil. Akan tetapi jika suami telah melakukan interaksi secara fisik dengan istri, maka dia tidak dikenai sanksi hukum, karena mengandung syubhat akad nikah.

Saksi dan Suami Istri

7. Tiga madzhab sepakat atas esensi keberadaan saksi pada saat akad nikah. Jika tidak ada dua saksi pada saat ijab dan qabul, maka akad batal. Madzhab Maliki tidak sependapat dan mengatakan; keberadaan dua saksi sangat penting akan tetapi tidak mesti menghadiri akad, namun keduanya harus hadir pada saat suami istri dipertemukan (pertama kali). Adapun kehadiran dua saksi pada saat akad hanya merupakan anjuran saja.

8. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat dalam menetapkan kriteria adil (memiliki integritas) pada dua saksi dan bahwasanya adil yang dimaksud cukup pada lahirnya saja. Jika seorang saksi dikenal adil pada lahirnya saja di antara suami istri, maka kesaksiannya atas akad dinyatakan sah, dan suami istri tidak perlu membebani diri untuk mencari jati diri saksi

tersebut, karena itu mengandung kesulitan dan kerumitan. Madzhab Maliki mengatakan bahwa jika ada orang yang adil, maka tidak perlu beralih darinya kepada yang lain. Jika tidak ada maka kesaksian orang yang tidak diketahui kepribadiannya namun tidak dikenal sebagai pendusta pun dinyatakan sah.

Tiga madzhab sepakat dalam menetapkan syarat laki-laki untuk menjadi saksi. Sedangkan madzhab Hanafi mengatakan bahwa adil bukan syarat terkait sahnya akad, akan tetapi syarat terkait penetapannya pada saat ada pemungkiran, dan tidak disyaratkan harus laki-laki. Dengan demikian, kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dinyatakan sah, akan tetapi dua orang perempuan saja tidak sah, melainkan harus ada seorang laki-laki bersama mereka berdua.

9. Tiga madzhab sepakat bahwa orang yang sedang ihram untuk menunaikan ibadah (haji atau umrah) tidak sah akadnya. Madzhab Hanafi tidak sependapat dan mengatakan; akad orang yang sedang melakukan ihram tetap sah, karena tidak dalam keadaan ihram bukan sebagai syarat.

Definisi Wali

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang dimaksud dengan wali adalah: bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya).

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kerabat *ashabah* (keluarga utama) bukan sebagai syarat, akan tetapi didahulukan. Jika tidak ada kerabat *ashabah* maka perwalian beralih kepada kerabat yang lain sebagaimana yang akan dibahas kemudian.

Madzhab Maliki menambahkan perwalian juga ditetapkan lantaran asuhan. Dengan demikian, siapa yang mengasuh seorang perempuan yang kehilangan orangtuanya dan ditinggal pergi keluarganya, yaitu dengan mengasuhnya selama kurun waktu tertentu, maka dia memiliki hak perwalian padanya dalam pernikahannya. Namun perwaliannya ini terikat dengan dua syarat:

Syarat pertama: wanita tersebut tinggal bersamanya selama kurun

waktu yang memungkinkan baginya untuk mendapatkan kasih sayang dan empati darinya menurut kebiasaan yang berlaku. Dengan demikian harus ada interaksi yang intensif di antara keduanya sebagaimana interaksi antara anak dengan orangtuanya. Kurun waktu ini tidak mesti terbatas pada jangka waktu tertentu, seperti empat tahun atau sepuluh tahun, menurut pendapat yang paling shahih.

Syarat kedua: wanita yang diasuh berasal dari kalangan bawah bukan dari kalangan terhormat. Yang dimaksud wanita dari kalangan terhormat dalam hal ini adalah wanita yang memiliki kecantikan dan harta. Dua hal ini harus ada padanya bukan salah satu dari keduanya. Jika dia hanya memiliki harta saja atau kecantikan saja, maka tidak ada perwalian terhadapnya, akan tetapi walinya adalah wali hakim (pejabat berwenang). Namun sebagian dari mereka menganut pendapat yang menyatakan bahwa perwakilan pengasuh berlaku umum hingga mencakup wanita terhormat dan wanita dari kalangan bawah. Dengan demikian, masing-masing dari dua pendapat ini diperkuat dengan landasannya tersendiri.

Apakah jika yang mengasuhnya juga seorang wanita maka pengasuhnya memiliki hak perwalian? Pendapat yang shahih menyatakan tidak ada perwalian padanya, karena tidak ada perwalian bagi wanita. Ada yang mengatakan bahwa dia berhak atas perwalian namun dia tidak boleh melaksanakan akad nikah secara langsung, akan tetapi diwakilkan kepada seorang laki-laki yang langsung melaksanakan akad nikah.

Demikian pula madzhab Maliki menambahkan terkait perwalian bahwa seorang wali memiliki kewenangan perwalian yang berlaku umum. Yang dimaksud perwalian umum yaitu perwalian yang menjadi kewenangan setiap muslim dengan pelaksanaan oleh seorang dari mereka, sebagai fardhu kifayah. Jika seorang wanita mewakilkan kepada seorang dari kaum muslimin untuk secara langsung melaksanakan akad nikahnya, lantas orang itu melaksanakannya, maka itu sah jika wanita tersebut tidak memiliki bapak atau orang yang mendapatkan wasiat dari bapaknya, akan tetapi dengan syarat wanita tersebut dari kalangan bawah bukan kalangan terhormat. Inilah makna yang dapat dipahami dari pendapat yang dinukil dari Madzhab Maliki yang menyatakan bahwa wanita dari kalangan bawah tidak dikenai syarat harus ada wali agar akadnya sah. Yang mereka maksud ini adalah wali khusus. Adapun wali dengan ketentuan perwalian

umum, maka harus ada walinya, yaitu seandainya wanita tersebut langsung melaksanakan sendiri akad nikahnya, maka akadnya tidak sah. Hal ini kurang dicermati oleh sebagian kalangan yang menerangkan hadits hingga mereka menukilnya dari madzhab Maliki tanpa penjelasan yang memadai.

Urutan wali-wali terkait kewenangan mereka terhadap perwalian telah dijelaskan dalam pandangan setiap madzhab.

☛ **Madzhab Hanafi**

Menurut mereka, urutan wali-wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Ashabah karena nasab, atau karena sebab, seperti orang yang memerdekakan budak, maka dia sebagai ashabah karena nasab. Dengan demikian, siapa yang memerdekakan budak wanita, maka dia dan ashabahnyapun meskipun perempuan, berhak untuk menjadi walinya. Ashabah karena nasab lebih didahulukan daripada ashabah karena sebab.

Kemudian kerabat dekat (*dzawil arham*), selanjutnya penguasa, kemudian hakim, jika hak itu ditetapkan padanya terkait penetapannya.

Urutan ashabah adalah sebagai berikut; anak laki-laki dari wanita jika dia memiliki anak laki-laki walaupun dari perzinaan, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Setelah anak laki-laki selanjutnya adalah bapak kemudian kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Setelah itu saudara laki-laki kandung seapak dan seibu, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kandung seapak dan seibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seapak, demikian seterusnya ke bawah. Kemudian paman bapak kandung seapak dan seibu, kemudian paman bapak seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dengan urutan seperti ini, kemudian paman kakek kandung seapak dan seibu, kemudian paman kakek seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dengan urutan seperti ini. Setelah mereka adalah anak laki-laki paman jauh yang merupakan ashabah terjauh yang memiliki kaitan dengan wanita calon istri. Mereka semua memiliki hak perwalian yang memaksa pada anak perempuan dan anak laki-laki saat masih kecil. Adapun pada saat anak laki-laki sudah dewasa, maka mereka tidak memiliki hak perwalian kecuali terhadap yang gila baik laki-laki maupun perempuan.

Pada kasus ketiadaan ashabah maka yang berwenang untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil adalah setiap kerabat yang berhak mendapatkan warisan dari kerabat dekat menurut Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat Muhammad, dan yang terdekat menurut Abu Hanifah adalah ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan. Setelah itu saudara perempuan kandung seapak dan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak-anak perempuan paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak. Kakek dari ibu lebih diutamakan dari pada saudara perempuan. Kemudian wali lantaran pemerdekaan budak, kemudian penguasa, kemudian hakim dan orang yang mewakilinya. Demikian yang dapat disimpulkan dari buku *Al-Hindiyyah*.

Hal ini telah dipaparkan sebelumnya dalam bahasan-bahasan tentang pembatasan kewenangan pada jilid dua halaman 553 (versi bahasa Arab) cetakan kelima dengan perbedaan antara wali terkait harta dan wali terkait pernikahan. Bagi yang menghendaki dapat mencermatinya kembali.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Wali *mujbir* yaitu bapak dan orang yang mendapatkan wasiatnya serta pemilik (tuan atas hamba sahaya yang dimilikinya). Setelah wali *mujbir* dilanjutkan terlebih dahulu dengan anak laki-laki meskipun dari perzinahan, yaitu ibunya terlebih dahulu menikah dengan pernikahan yang sah lantas setelah itu melahirkannya dari perbuatan zina, dalam kondisi ini anak laki-lakinya tersebut memiliki hak perwalian atasnya dan didahulukan atas semua. Adapun jika wanita itu sejak semula melahirkannya lantaran perbuatan zina sebelum menikah hingga mengandungnya, maka dalam kondisi ini bapaknya lebih didahulukan dari pada anak laki-lakinya, karena bapaknya sebagai wali *mujbir* baginya, karena wali *mujbir* berhak memaksa anak gadis dan janda lantaran zina sebagaimana yang dapat pembaca cermati dalam bahasan selanjutnya.

Demikian pula dengan wanita yang gila, karena yang berhak memaksanya adalah bapaknya. Orang yang mendapatkan wasiat dari bapak berstatus seperti bapak, kemudian setelah anak laki-laki maka yang didahulukan adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak yang bukan *mujbir* dengan syarat dia sebagai bapak menurut ketentuan syariat, yaitu perempuan tersebut lahir dengan dia sebagai bapaknya dalam pernikahan yang sah. Adapun jika dia berstatus sebagai bapak lantaran zina, maka tidak ada nilai baginya sehingga dia tidak memiliki hak perwalian. Kemudian saudara laki-laki, menurut pendapat yang shahih, kemudian saudara laki-laki seapak, ada pendapat yang mengatakan bahwa saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seapak berada dalam tingkatan yang sama, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, menurut pendapat yang shahih juga, kemudian kakek dari pihak bapak, menurut pendapat yang masyhur, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman (dari pihak bapak) saudara laki-laki dari pihak bapak, kemudian anak laki-lakinya, kemudian bapak kakek, kemudian paman bapak (dari pihak bapak), kemudian perwalian beralih kepada pengasuh wanita yang telah dipaparkan sebelum ini.

Kemudian perwalian beralih kepada hakim (pejabat berwenang) dengan syarat dia tidak menetapkan pajak harta atas perwalian akad nikah. Jika dia menetapkan pajak tersebut, maka dia tidak memiliki hak perwalian. Hakim dapat menikahkannya dengan izin dan ridhanya setelah dipastikan bahwa dia terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, dan bahwasanya dia tidak memiliki wali, atau dia memiliki wali namun menolak pernikahannya, atau meninggalkannya dalam waktu yang sudah lama.

Jika wanita tersebut sudah dewasa, maka keridhaannya terhadap suami sudah cukup. Jika dia belum dewasa, maka harus ada kepastian terkait kapabilitas suami dalam masalah agama, status merdeka, terbebas dari cacat, dan kesetaraannya dengan wanita tersebut terkait sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya dan mahar. Ini karena wanita yang dewasa memiliki hak untuk menggugurkan kapabilitas tersebut. Begitu dia ridha, maka nikahnya sah. Adapun selain kapabilitas ini, maka dia tidak memiliki hak padanya.

Jika tidak ada hakim atau ada hakim namun sewenang-wenang, maka perwalian beralih kepada umat Islam pada umumnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Bapak, kemudian kakek (bapaknya bapak), kemudian bapaknya. Jika terhimpun dua kakek, maka hak perwalian diserahkan kepada yang paling dekat. Kemudian, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman dari pihak bapak yang seapak, kemudian anak laki-laki paman kandung dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki bapak. Yang dimaksud dengan paman dari pihak bapak adalah mencakup paman wanita tersebut dari pihak bapak dan paman bapaknya dari pihak bapak serta paman kakeknya dari pihak bapak. Setelah itu perwalian beralih kepada orang yang memerdekakan jika dia laki-laki, kemudian ashabahnya jika ada. Kemudian hakim yang berhak menikahkan jika tidak ada wali karena nasab dan pemerdekaan.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

Bapak, kemudian orang yang mendapatkan wasiat dari bapak setelah wafatnya, hakim ketika diperlukan, -mereka adalah wali-wali *mujbir* sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian-. Setelah itu perwalian beralih kepada *ashabah* terdekat lantas yang terdekat berikutnya, seperti terkait pembagian warisan. Wali yang paling berhak adalah bapak, kemudian kakek dan seterusnya ke atas, kemudian anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Bila mereka semua ada, maka yang didahulukan adalah yang terdekat, kemudian setelah anak laki-laki yang didahulukan adalah saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seapak. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dan seterusnya ke bawah, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman

sebak dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman kandung dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman sebak dari pihak bapak dan seterusnya ke bawah, kemudian paman-paman kakek dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki mereka, kemudian paman-paman bapak kakek dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki mereka juga, demikian seterusnya.

Anak laki-laki orang terdekat lebih didahulukan daripada anak laki-laki yang lebih jauh. Dengan demikian, saudara laki-laki sebak dan anaknya lebih diutamakan daripada paman dari bapak, dan saudara laki-laki sebak lebih diutamakan daripada anak laki-laki saudara laki-laki, karena dia lebih dekat. Inilah yang dijadikan acuan. Kemudian perwalian beralih kepada orang yang memerdekakan, kemudian ashabahnya yang terdekat, lantas yang terdekat berikutnya, kemudian penguasa tertinggi atau pejabat yang ditunjuknya. Jika tidak terpenuhi, maka wali perempuan diwakilkan kepada seorang laki-laki yang adil untuk melaksanakan akad nikahnya.

Klasifikasi Wali

Wali terbagi dalam dua kategori; pertama, wali *mujbir* yang berhak menikahkan sebagian dari orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya. Kedua, wali *ghairu mujbir* (selain wali *mujbir*) yang tidak berhak melakukan itu, akan tetapi dia tetap harus ada meskipun dia tidak boleh menikahkan tanpa izin dan ridha dari orang yang berada di bawah perwaliannya. Terkait definisi wali *mujbir* dan lainnya, telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, bahwasanya tidak ada wali kecuali wali *mujbir*. Yang dimaksud dengan perwalian adalah penyampaian perkataan kepada orang lain baik itu sebagai pernyataan ridha maupun tidak ridha. Menurut mereka tidak ada wali selain wali *mujbir* yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus yaitu memaksa anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan secara mutlak, dan orang dewasa yang gila baik laki-laki maupun perempuan, dengan penjelasan yang akan dipaparkan dalam bahasan setelah ini.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, wali *mujbir* adalah bapak dan kakek serta seterusnya ke atas. Tuan dan wali ghairu *mujbir* adalah bapak dan kakek, serta orang-orang yang termasuk dalam golongan *ashabah* sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Juga telah dipaparkan bahwasanya anak laki-laki bukan wali menurut mereka.

☞ Madzhab Maliki

Menurut mereka wali *mujbir* adalah bapak dan kakek serta orang yang mendapat wasiat bapak setelah wafatnya dengan syarat bapak mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku atas pernikahan anak perempuanku. Atau, kamu yang mendapat wasiatku untuk menikahkan anak perempuanku. Atau, kamu yang mendapat wasiatku untuk menikahkan anak perempuanku dengan siapapun yang kamu sukai. Atau, kamu yang mendapat wasiatku untuk menikahnya dengan fulan. Dalam kondisi ini, orang yang mendapat wasiat berhak memaksa seperti bapak, akan tetapi tidak dalam segala hal, dan terikat dengan syarat bahwa dia menikahnya dengan mahar yang setara dan laki-laki calon suami yang tidak fasik, atau menikahnya dengan orang yang telah ditentukan oleh bapak kepadanya secara khusus.

Adapun jika bapak mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku atas anak perempuanku atau anak-anak perempuanku, tanpa menyebutkan pernikahan, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa dalam hal ini dia tidak menjadi wali *mujbir*.

Jika bapak mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku, saja, tanpa menyebutkan anak perempuannya, atau mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku atas hartaku atau penjualan peninggalanku, maka dia tidak menjadi wali *mujbir*, menurut pendapat yang disepakati.

Wali *mujbir* ketiga adalah pemilik (tuan). Pemilik budak wanita berhak untuk memaksa budak perempuannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku lain.

Dengan demikian, wali *mujbir* hanya terbatas pada tiga orang tersebut.

Terkait kewenangan wali *mujbir* terhadap gadis yang baligh, terdapat pengecualian, yaitu terhadap gadis yang dinyatakan dewasa oleh bapaknya atau orang yang mendapatkan wasiatnya. Yang dimaksud dengan dinyatakan dewasa adalah adanya pengumuman dari bapaknya atau orang yang mendapatkan wasiatnya bahwa gadis tersebut sudah dewasa. Misalnya dengan mengatakan; saya nyatakan kamu sudah dewasa, atau saya serahkan keputusannya kepadamu, atau saya tidak mencampuri kewenanganmu, maka dalam kondisi ini dia menjadi seperti janda yang tidak dapat dinikahkan kecuali dengan ridhanya. Ketentuan dewasa ini dapat ditetapkan melalui pernyataan dari bapaknya atau melalui pembuktian.

Adapun wali ghairu *mujbir*, penjelasannya telah dipaparkan sebelum ini.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa wali *mujbir* adalah; pertama, bapak secara khusus. Dengan demikian kakek tidak memiliki hak untuk memaksa, seperti pendapat madzhab Maliki. Kedua, orang yang mendapatkan wasiat bapak yang berstatus sebagai wakilnya, baik itu bapak menentukan suami kepadanya maupun tidak menentukan, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Ketiga, hakim, yaitu ketika tidak ada bapak dan orang yang mendapat wasiatnya, dengan syarat ada keperluan mendesak hingga harus melakukan pernikahan. ○

KEWENANGAN KHUSUS WALI MUJBIR DAN LAINNYA

WALI *mujbir* memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali *mujbir* berhak menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat tertentu.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan bahwa setiap wali adalah *mujbir*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, akan tetapi tidak ada perwalian kecuali terhadap anak kecil laki-laki maupun perempuan, dan orang gila baik laki-laki maupun perempuan meskipun sudah dewasa, hanya saja kadang wali itu adalah bapak atau kakek yang memiliki perwalian terhadap anak kecil dan orang dewasa jika mengalami kegilaan saat tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki maka wali bagi perempuan yang gila adalah anak laki-lakinya, berdasarkan madzhab ini, bukan bapaknya. Dan kadang walinya selain mereka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam urutan wali-wali sebelum ini.

Sedangkan wali *ghairu mujbir* memiliki kewenangan khusus terkait pernikahan wanita dewasa berakal dan baligh dengan izin dan ridhanya, baik itu dia perawan maupun janda, hanya saja tidak ada syarat terkait izin perawan bahwa dia harus menyatakan keridhaannya. Seandainya dia

diam tanpa ada ekspresi yang menunjukkan pada penolakan, maka itu merupakan izinnya.

Adapun janda, dia harus menyatakan izinnya secara verbal (terucap) bahwa dia ridha.

Dengan demikian, akad nikah dinyatakan tidak sah tanpa ada tindakan langsung dari wali sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sebagaimana tidak sah pula bila wali melaksanakan akad nikah tanpa izin dan ridha wanita yang menjalani akad nikah. Ini semua telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Bapak dan kakek serta wali-wali yang lain, jika keduanya tidak ada, memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil laki-laki maupun perempuan meskipun tidak meridhainya, baik anak perempuan itu gadis maupun janda. Akan tetapi jika yang menikahkannya adalah bapak atau kakek, maka tidak ada pilihan bagi keduanya setelah keduanya baligh, dengan dua syarat; pertama, wali yang memilih tidak dikenal sebagai orang yang buruk dalam memilih sebelum akad. Kedua, dia tidak dalam keadaan mabuk hingga akibatnya dia membuat keputusan untuk menikahkannya tanpa mahar, atau memilih orang fasik, atau orang yang tidak setara. Jika bapak atau kakek tidak dikenal sebagai orang yang buruk dalam memilih sebelum akad, kemudian dia menikahkan anak kecil dengan orang fasik atau orang yang tidak setara, maka ini sah dan anak yang dipilihkannya tidak boleh memilih setelah baligh. Namun jika setelah itu dia menikahkan anak perempuan yang lain dengan kasus seperti ini, maka ini tidak sah dan anak perempuan tersebut berhak untuk memilih setelah baligh, karena pada kasus pernikahan sebelumnya sudah diketahui dia buruk dalam memilih.

Jika orang yang dikenal buruk dalam memilih menikahkan anak perempuan dengan suami yang sepadan (*kufu*) dan mahar yang setara, maka ini sah dan anak perempuan tersebut tidak berhak untuk memilih, sebagaimana jika yang menikahkannya adalah orang yang mabuk namun dengan pilihan yang sepadan seperti itu.

Adapun jika yang menikahkannya selain bapak dan kakek, jika orang yang dipilih tidak sepadan dan tidak dengan mahar yang setara, maka

pernikahannya tidak sah sama sekali. Jika yang dipilihnya sepadan dan dengan mahar yang setara, maka pernikahannya sah namun keduanya tetap berhak memilih untuk menggugurkan setelah baligh. Begitu anak perempuan yang masih kecil melihat darah (haid, yang berarti masuk usia baligh), maka dia dapat menyatakan pengguguran akad dan memiliki pilihan sendiri kemudian hakim memisahkan di antara keduanya. Ini jika suaminya sudah dewasa. Adapun jika suaminya masih kecil, maka hakim memisahkan di antara keduanya dengan dihadiri bapak pihak suami atau orang yang mendapat wasiat bapaknya. Jika bapaknya tidak ada, tidak pula orang yang mendapatkan wasiat bapaknya, maka hakim menetapkan orang yang diberi kewenangan untuk membela anak kecil tersebut dan hakim menuntutnya agar menyampaikan hujah yang menggugurkan klaim perpisahan, yaitu berupa bukti atas keridhaan pihak perempuan terhadap pernikahan setelah baligh, atau bahwa pihak perempuan menunda permintaan pisah. Jika tidak ada bukti, maka lawan perkara meminta pihak perempuan untuk bersumpah. Jika pihak perempuan sudah bersumpah, maka hakim memisahkan antara keduanya tanpa menunggu pihak wanita memasuki usia baligh.

Jika perempuan tersebut sudah baligh namun tidak mengetahui adanya pernikahan dan usia balighnya ini sudah berlalu selama satu kurun waktu, kemudian dia mengetahui adanya pernikahan, maka dia berhak untuk menentukan pilihan langsung setelah mengetahui, dan pemisahan dilakukan dengan cara yang telah dipaparkan di atas.

Jika anak kecil laki-laki atau perempuan yang dinikahkan itu meninggal dunia sebelum pengguguran akad nikah, maka masing-masing dari keduanya mewarisi pasangannya dan suami harus membayar keseluruhan mahar. Jika perpisahan berasal dari permintaan istri, maka itu merupakan pengguguran yang tidak mengurangi jumlah talak. Seandainya suami memperbarui akad setelahnya, maka dia memiliki kewenangan terhadapnya dengan tiga talak. Adapun jika perpisahan itu berasal dari permintaan suami, maka itu merupakan talak.

Ketentuan yang berlaku pada anak kecil laki-laki dan perempuan berlaku pula pada orang gila laki-laki dan perempuan meskipun keduanya sudah dewasa. Jika perempuan dewasa yang gila dinikahkan oleh anak laki-

lakinya yang bertindak sebagai walinya, kemudian perempuan itu sadar, maka dia tidak berhak untuk menentukan pilihan jika walinya tidak dikenal buruk dalam memilih dengan cara yang telah dijelaskan di atas. Adapun jika yang menikahkannya bukan anaknya atau bapaknya bila anaknya tidak ada, maka dia berhak untuk menentukan pilihan hanya lantaran dia sudah sadar.

Wali tidak boleh menikahkan perempuan dewasa yang gila tanpa izinnnya, kecuali jika kegilaannya bersifat permanen. Adapun jika kegilaannya kambuhan, maka wali harus menunggu waktu sadarnya lantas meminta izin kepadanya. Ini juga berlaku pada orang laki-laki yang gila dan orang yang mengalami gangguan mental (di bawah gila) baik laki-laki maupun perempuan.

Terkait sahnya pilihan anak gadis kecil disyaratkan bahwa dia menentukan pilihan sendiri begitu masuk usia baligh, sebagaimana yang telah kami paparkan. Seandainya dia melihat darah haid misalnya, kemudian dia diam, maka gugurlah hak pilihnya. Ketentuannya adalah, begitu melihat darah haid, hendaknya dia segera mengatakan; saya memiliki pilihan sendiri, dan membatalkan pernikahan. Dengan demikian haknya tidak gugur dengan adanya penangguhan. Misalnya, jika seorang wanita tidak mengetahui adanya pernikahan kemudian ada yang memberitahukan kepadanya, maka dia harus segera mengatakan; saya tidak ridha, atau, saya gugurkan pernikahan, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dia sangat kehausan atau sedang batuk, lantas dia mengatakan setelahnya. Jika terdapat jeda antara usia baligh dengan pilihan sendiri, yaitu dengan menanyakan tentang suami, menanyakan tentang mahar, atau memberi salam kepada saksi-saksi yang diundangnya untuk bersaksi bahwa dia memiliki pilihan sendiri, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa hak pilihnya gugur lantaran tindakannya itu. Pendapat lain menyatakan bahwa hak pilihnya tidak gugur. Namun menurut kalangan pentahkik (pemerhati) hak pilihnya tidak gugur lantaran tindakannya itu, khususnya penyampaian salamnya kepada saksi-saksi, karena menyampaikan salam kepada mereka merupakan hal dianjurkan sebelum berbicara dengan mereka.

Jika perempuan yang masih kecil itu berstatus janda bukan gadis

lantaran suaminya telah menggaulinya sebelum baligh, atau dia janda sebelum diadakan akad nikah terhadapnya, maka dengan bersikap diam tidak membuat hak pilihnya gugur meskipun jeda waktunya cukup lama, karena waktu haknya untuk memilih berlaku sepanjang hidupnya. Hak pilihnya gugur tidak lain bila dengan tegas dia menyatakan telah meridhai suami, hatinya berkenan terhadapnya, menerimanya, atau menjalin hubungan dengannya. Seandainya dia menyatakan bahwa dia menerimanya dengan terpaksa, maka dia dapat dibenarkan, karena lahirnya membenarkannya.

Yang berlaku pada janda yang masih kecil juga berlaku pada laki-laki yang masih kecil jika dinikahkan oleh bapak atau kakeknya dengan seorang perempuan yang tidak sepadan dengannya. Seandainya saudara laki-laki misalnya menikahkan saudaranya dengan perempuan yang lebih rendah darinya, maka dia berhak memilih untuk menggugurkan saat sudah baligh, seperti anak perempuan yang masih kecil dan janda.

Dari ini jelaslah bahwa meskipun kesepadanan tidak mengacu pada pihak laki-laki, namun kesepadanan dapat dijadikan acuan jika laki-laki itu masih kecil. Demikian pula dengan perempuan yang masih kecil jika melihat darah haid (tanda baligh) di tengah malam yang tidak memungkinkan baginya untuk menghadirkan saksi-saksi, maka dia harus segera menentukan pilihannya sendiri dan menggugurkan akad kemudian begitu masuk siang dia menyampaikan kesaksian. Akan tetapi dia tidak perlu menyatakan bahwa dia melihat darah pada waktu malam, namun mengatakan kepada mereka; saksikanlah bahwa begitu saya masuk usia baligh, maka saya menggugurkan akad nikah. Atau mengatakan; saksikanlah bahwa sekarang saya sudah baligh dan saya menggugurkan akad begitu saya sudah baligh. Hendaknya dia tidak mengatakan; saya sudah baligh tadi malam. Sebab, jika dia mengatakan ini maka batallah hak pilihnya. Sebagaimana sudah diketahui, bahwasanya sikap ini diambil dalam kondisi darurat.

Orang yang mendapat wasiat tidak boleh menikahkan anak kecil laki-laki dan perempuan, baik itu bapak mewasiatkan kepadanya untuk menikahkan keduanya maupun tidak mewasiatkan. Sebagaimana telah diketahui, jika anak perempuan yang masih kecil tidak memiliki wali

dari ashabah atau kerabat dekat, maka walinya adalah penguasa atau hakim yang diberi kewenangan dari penguasa untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Jika anak perempuan tersebut menikahkan dirinya sendiri dalam institusi yang ada hakimnya, maka akadnya sah dengan mengacu pada rekomendasi hakim. Ada yang berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan bergantung pada rekomendasi hakim setelah dia baligh.

Adapun wanita yang sudah baligh, baik itu gadis maupun janda, maka tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya dan pernikahannya pun tidak bergantung pada wali, akan tetapi dia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang dikehendakinya dengan syarat harus sepadan. Jika tidak sepadan, maka wali boleh mengajukan protes dan menggugurkan akad jika memang dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sepadan. Jika tidak, maka kerabat terdekatnya berhak untuk menggugurkannya. Jika wali menikahkannya, maka dianjurkan kepada wali untuk meminta izin kepadanya dengan mengatakan kepadanya; fulan meminangmu, dan semacamnya. Jika wali menikahkannya tanpa meminta izin, maka ini bertentangan dengan Sunnah, dan sahnya akad bergantung pada ridhanya.

Tidak ada syarat yang menyatakan seorang gadis harus menyatakan penerimaannya, akan tetapi dia cukup berekspresi yang menunjukkan pada keridhaan. Misalnya dengan bersikap diam, tersenyum, tertawa bukan untuk mengejek, atau menangis karena gembira. Adapun jika tampak padanya ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha, misalnya dia memukul wajahnya atau semacamnya, maka ini bukan sebagai keridhaan. Namun demikian, jika yang menikahkannya adalah wali, wakilnya, utusannya, atau yang menikahkannya wali kemudian utusannya memberitahukan kepadanya, atau yang memberitahukan kepadanya orang lain (istilahnya disebut *fudhuli*; yaitu selain wali, wakil, utusan, dan semacamnya), dengan syarat dia adil, lantas tampak pada wanita tersebut ekspresi yang menunjukkan keridhaan dengan cara seperti di atas, maka ini dianggap sebagai persetujuan untuk melaksanakan akad.

Adapun jika yang menikahkannya bukan wali tanpa izin dan ridhanya –yang disebut dengan nikah *fudhuli*– kemudian dia mendapat berita dengan

gambaran seperti di atas, maka persetujuan untuk melaksanakan akad tidak cukup hanya dengan sikap diamnya, akan tetapi harus ada indikasi yang jelas darinya melalui perkataan atau perbuatan yang menunjukkan pada keridhaannya. Indikasi perbuatan yaitu dengan meminta maharnya atau menerima ucapan selamat dengan sikap diam atau menjawabnya, atau suami menemuinya dan melakukan interaksi fisik dengannya, atau semacamnya.

Ketentuan terkait gadis yang dinikahkan oleh selain wali ini juga berlaku pada janda yang dinikahkan oleh wali atau lainnya. Yaitu, harus ada tanggapan yang jelas melalui perkataan atau yang semakna dengannya.

Gadis adalah sebutan bagi wanita yang sama sekali belum pernah disetubuhi. Gadis seperti ini disebut dengan istilah perawan hakiki. Wanita yang telah terkoyak selaput keperawanannya lantaran meloncat, haid yang kuat, luka, atau usia yang cukup tua, maka dia tetap disebut sebagai perawan hakiki. Ini sebagaimana wanita yang menikah dengan akad yang sah ataupun rusak namun diceraikan atau suaminya wafat sebelum terjadi persetubuhan tidak pula interaksi fisik lainnya, atau keduanya dipisahkan oleh hakim disebabkan suaminya mengalami impotensi, atau alat vitalnya terpotong, maka gadis tersebut masih disebut sebagai perawan hakiki. Adapun wanita yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran zina, maka dia disebut sebagai perawan secara hukum, dalam arti dia dianggap sebagai perawan meskipun sudah kehilangan selaput keperawanannya. Sebutan ini berlaku padanya selama perbuatan zina tidak dilakukan berulang-ulang dan dia tidak pernah dikenai sanksi hukum zina. Jika tidak demikian, maka dia disebut sebagai janda. Definisi janda adalah wanita yang pernah disetubuhi dalam pernikahan yang sah atau nikah rusak atau lantaran *syubhat* atau lantaran zina yang menyebabkan dia dikenai sanksi hukum zina meskipun hanya sekali, atau melakukan zina yang berulang-ulang meskipun tidak dikenai sanksi hukum.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan bahwa wali *mujbir* hanya memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anak perempuan yang masih kecil dan wanita yang gila baik sudah baligh maupun belum, jika kegilaannya permanen, baik perawan maupun janda. Jika dia janda dan kegilaannya tidak permanen

atau kambuhan, maka dia tidak boleh dinikahkan kecuali pada saat sadar setelah meminta izin kepadanya. Wali *mujbir* juga memiliki kewenangan khusus untuk memaksa wanita dewasa baligh dan berakal jika dia masih perawan. Batasan wanita perawan adalah wanita yang selaput keperawanannya masih ada lantaran persetubuhan dalam akad nikah yang sah ataupun rusak tanpa dikenai sanksi hukum. Adapun jika selaput keperawanannya sudah hilang lantaran zina, meskipun berulang-ulang, menurut pendapat yang paling kuat, atau faktor lain seperti umur yang sudah cukup tua, benturan, atau lainnya, maka dia tetap disebut perawan dan wali boleh memaksanya.

Terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu perawan yang dinyatakan oleh ayahnya atau orang yang mendapat wasiat ayahnya bahwa dia dewasa, dengan menyatakan kepadanya bahwa dia dewasa dan tidak perlu dibatasi kewenangannya. Misalnya bapak mengatakan; saya nyatakan kamu dewasa, saya serahkan kewenangan kepadamu, saya angkat pembatasan kewenangan darimu, atau semacamnya. Kedewasaan perawan juga dapat ditetapkan melalui pengakuan ayahnya atau melalui pembuktian. Dalam kondisi ini ayahnya tidak boleh memaksanya karena dia dikategorikan sebagaimana janda yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran pernikahan terdahulu. Dengan demikian, pernikahannya tidak sah kecuali dengan izin dan ridhanya.

Bapak dan orang yang mewakilinya boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil, baik janda maupun perawan. Jika anak perempuan yang masih kecil sudah berstatus janda sebelum baligh dalam pernikahan yang sah, kemudian diceraikan dan menikah sebelum baligh juga, maka ayahnya boleh memaksanya. Adapun jika dia sudah baligh di tempat ayahnya dan berstatus sebagai janda, maka menurut satu pendapat ayahnya boleh memaksanya, sementara menurut pendapat lain bapak tidak boleh memaksanya.

Demikian pula bapak boleh memaksa wanita yang gila secara mutlak jika wanita tersebut tidak sadar, dan juga memaksa gadis baligh yang berakal. Dengan demikian, bapak boleh memaksa mereka untuk menikah dengan orang yang disukainya, baik orang itu sepadan maupun tidak, dan baik itu dengan mahar setara maupun tidak, hanya saja dengan syarat dia

tidak boleh menikahkan mereka dengan orang yang dikebiri, impoten, alat vitalnya terpotong, berpenyakit kusta, hamba sahaya atau budak. Dalam kondisi ini dia tidak boleh memaksa. Jika dia tetap melakukan, maka wanita yang dipaksa boleh memilih untuk menggugurkan.

Sebagaimana telah pembaca ketahui bahwasanya orang yang mendapat wasiat untuk menikahkan meskipun dia boleh memaksa hanya saja ada syarat tambahan baginya, yaitu dia tidak boleh menikahkannya dengan orang fasik dan maharnya tidak boleh di bawah mahar yang setara.

Wali *mujbir*, bapak, dan orang yang mendapat wasiatnya, boleh memaksa anak laki-laknya yang mengalami kegilaan permanen jika dikhawatirkan akan berbuat zina, sangat membahayakan, atau mengalami kematian, dan pernikahan ini merupakan pernikahan darurat yang ditetapkan untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak memiliki bapak tidak pula orang yang mendapatkan wasiat bapaknya, sementara kegilaannya terjadi sebelum baligh, maka yang menikahkannya adalah hakim.

Demikian pula mereka dapat memaksa anak laki-laki yang masih kecil demi kemaslahatan, seperti pernikahannya dengan wanita terhormat, kaya, atau anak perempuan paman. Pertanyaannya; apakah mereka berhak memaksa anak yang mengalami keterbelakangan mental atau tidak?

Jawabannya; jika dikhawatirkan akan terlibat dalam perzinahan, tentu mereka boleh memaksanya. Dan jika pernikahannya berdampak pada kerusakan, tentu tidak sah. Adapun jika tidak menimbulkan kerusakan padanya dan tidak dikhawatirkan akan terlibat dalam perbuatan zina, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang paling dominan menyatakan bahwa mereka tidak boleh memaksanya. Jika mereka tidak memiliki mahar, maka mahar mereka ditanggung bapak, dan seandainya sudah meninggal dunia, maka dapat diambilkan dari harta peninggalannya. Adapun jika mereka memiliki harta, maka mahar diambilkan dari harta mereka. Dalam hal ini ketentuan terkait orang yang mendapat wasiat bapak dan hakim seperti ketentuan terkait bapak.

Adapun wali ghairu *mujbir* tidak berhak untuk menikahkan mereka dalam keadaan apa pun, menurut pendapat yang masyhur. Jika terlanjur dilakukan, maka pernikahan dapat digugurkan secara mutlak. Seandainya sudah terjadi hubungan suami istri dan ini terjadi cukup lama, maka

menurut satu pendapat pernikahannya tidak dapat digugurkan jika memang sudah terjadi hubungan suami istri dan waktunya cukup lama.

Wali ghairu *mujbir* memiliki kewenangan khusus menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan izin dan ridha perempuan tersebut jika dia dewasa dan berakal. Secara mutlak, wali ghairu *mujbir* tidak berhak untuk menikahkan wanita yang masih kecil dan orang yang secara hukum seperti dia, karena wali ghairu *mujbir* tidak memiliki hak untuk menikahkan kecuali dengan meminta izin dan yang dinikahkan ridha.

Izin wanita yang masih kecil tidak dianggap, maka dia tetap berstatus tanpa suami hingga dia baligh, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini mereka mengecualikan anak perempuan yatim yang masih kecil dan dikhawatirkan hartanya akan mengalami kerusakan, atau jiwanya terganggu, jika dia sudah memasuki usia yang layak untuk menikah. Sebagian ulama menetapkan usia dimaksud adalah sepuluh tahun. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tidak ada penentuan usia, akan tetapi acuannya adalah adanya kekhawatiran terhadap kerusakan. Dalam kondisi ini, walinya dapat memaksanya untuk menikah baik dia ridha maupun tidak ridha. Akan tetapi walinya harus bermusyawarah dengan hakim sebelum melangsungkan akad nikah. Jika dia tidak melakukan musyawarah dengan hakim, maka akad dapat digugurkan sebelum ada hubungan suami istri. Adapun setelah ada hubungan suami istri, maka akadnya sah meskipun waktunya belum lama. Jika wali ghairu *mujbir* menikahkannya tanpa kekhawatiran akan adanya kerusakan padanya, maka akadnya sah jika sudah terjadi hubungan suami istri dan keduanya telah hidup bersama selama waktu yang cukup lama, sekitar tiga tahun. Adapun sebelum itu, maka akad dapat digugurkan.

Wali ghairu *mujbir* boleh menikahkan wanita dewasa berakal, baik perawan maupun janda, dengan izin dan ridhanya, sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini. Jika dia perawan, maka diamnya merupakan indikasi keridhaan. Namun wali dianjurkan untuk mengatakan kepadanya; sesungguhnya sikap diammu terhadap jawaban merupakan keridhaan darimu terhadap suami dan mahar. Jika dia menghindar atau menolak, maka wali ghairu *mujbir* tidak boleh menikahkannya. Adapun jika dia

tertawa atau menangis, maka itu merupakan tanda ridha, kecuali jika ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa tangisannya sebagai tanda penolakan.

Sedangkan janda, maka dia menjelaskan dengan lafal terkait apa yang ada di dalam hatinya. Dengan demikian, dia harus menyatakan bahwa dia ridha, dan bahwasanya dia menyuruh wali untuk melaksanakan akad nikahnya dengan orang yang disebutkan oleh wali kepadanya.

Yang dapat dikategorikan dalam ketentuan janda adalah gadis yang dinyatakan telah dewasa oleh bapak atau orang yang mendapatkan wasiat dari bapak, maka dia harus menyatakan dengan jelas. Gadis yang dilarang menikah oleh bapaknya lantas melaporkan perkaranya kepada hakim agar menikahkan, maka dalam kondisi ini dia mengungkapkan tentang apa yang ada di dalam hatinya dengan ucapan yang jelas. Jika hakim menyuruh bapaknya untuk menikahkan, lantas bapaknya menikahkan, maka tidak memerlukan izinnya lagi, karena bapak dapat memaksa dan tidak melepaskan haknya dalam hal ini. Demikian pula dengan wanita yang dinikahkan oleh wali ghairu *mujbir* dengan mahar yang diambilkan dari barang dagangan, sementara dia adalah wanita yang berasal dari kaum yang tidak menikahkan anak perempuan mereka dengan seperti ini, maka dia harus menyatakan keridhaannya terhadap mahar secara jelas, baik barang dagangan itu merupakan sebagian dari mahar maupun keseluruhannya. Adapun suami, maka diamnya sudah cukup sebagai indikasi keridhaannya terhadapnya.

Demikian pula jika dia dinikahkan dengan seorang laki-laki yang ada cacatnya dengan kewenangan wanita tersebut untuk menentukan pilihan, maka harus ada pengucapan keridhaannya kepadanya hingga sekalipun yang menikahkan adalah wali *mujbir* sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini.

Demikian pula dengan gadis yang dinikahkan oleh wali ghairu *mujbir* tanpa izinnya kemudian dia diberitahu lantas meridhai, maka dia harus mengucapkan dengan jelas bahwa dia ridha. Inilah yang dimaksud dengan nikah *fudhuli*. Namun nikah ini baru dapat dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: akad nikah dilaksanakan di negeri tempat tinggal istri.

Kedua: istri mendapatkan pemberitahuan setelah akad atau tidak lama setelahnya lantas dia ridha tanpa penguluran waktu. Batasan waktu yang dinyatakan tidak lama di sini adalah maksimal tiga hari. Jika dia baru mengetahui setelah tiga hari berlalu, maka dinyatakan tidak sah. Demikian pula jika berita sampai kepadanya pada saat itu juga akan tetapi dia tidak mengumumkan keridhaannya terhadap suaminya hingga tiga hari berlalu.

Ketiga: pada saat melangsungkan akad nikah wali tidak menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak diizinkan oleh wanita yang dinikahkannya tersebut. Jika dia menyatakan dengan jelas, maka akadnya gugur, menurut pendapat yang disepakati.

Keempat: pada saat mengetahui, pihak perempuan tidak menolak suami. Jika dia menolaknya kemudian menyetujuinya, maka ini tidak sah.

Jika wali *mujbir* atau orang lain yang memiliki hak perwalian terhadap wanita tersebut menolak calon suami yang sepadan dan diridhai wanita tersebut, maka perwalian tidak beralih kepada yang lebih jauh, akan tetapi pihak wanita dapat membawa perkaranya kepada hakim agar menanyakan kepada walinya mengenai sebab penolakannya. Jika dia menyebutkan sebab yang masuk akal, maka hakim mengembalikannya kepada walinya. Jika tidak masuk akal, maka hakim berhak memerintahkan wali untuk menikahkannya. Jika dia menolak untuk menikahkannya setelah perintah hakim, dan pihak wanita mengusulkan orang yang sepadan sementara walinya juga mengusulkan orang yang sepadan lainnya, maka yang ditetapkan adalah orang sepadan yang diusulkan oleh pihak wanita. Akan tetapi wali *mujbir* dianggap sebagai orang yang sewenang-wenang lantaran menolak orang pertama yang sepadan, baik dia itu bapak bagi anak perempuannya yang janda dan gadis yang dewasa maupun bukan bapak bagi semuanya.

Sedangkan wali *mujbir* baik itu sebagai bapak maupun orang yang mendapatkan wasiat bapak, dia tidak dianggap sewenang-wenang meskipun menolak orang yang sepadan dengan penolakan yang berulang-ulang, akan tetapi dia hanya dianggap sewenang-wenang jika melakukan itu dengan maksud untuk melarang, karena hanya sekadar menolak peminang tidak menunjukkan pada tindakan sewenang-wenang tapi bisa jadi lantaran suatu kemaslahatan yang diketahui oleh wali, sementara dia

merupakan orang yang paling berempati kepada anak perempuannya. Jika ternyata dia bermaksud membahayakan meskipun sekali, maka hakim berhak menyuruhnya untuk melaksanakan akad nikah. Jika dia tidak melaksanakan, maka hakim dapat menikahkan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan bahwa wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha, dengan tujuh syarat:

Pertama: tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkannya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya.

Kedua: antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali *mujbir* menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka pernikahannya tidak sah.

Ketiga: suami harus sepadan.

Keempat: suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar.

Empat syarat ini harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah. Jika ada akad nikah yang tidak memenuhi satu syarat dari empat syarat ini, maka akad nikah tersebut batal jika istri tidak mengizinkan dan tidak pula meridhainya.

Kelima: harus menikahkannya dengan mahar yang setara.

Keenam: mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri.

Ketujuh: harus dibayar tunai.

Tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dibolehkannya wali *mujbir* melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, wali *mujbir* sama sekali tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali jika telah terpenuhi syarat-syarat ini. Jika dia tetap melaksanakan (tanpa memenuhi syarat-syarat ini), maka dia berdosa namun akad nikah tetap sah. Dengan ketentuan, bahwa persyaratan mahar dibayar tunai dan harus dinilai dengan mata

uang dalam negeri dan terikat dengan ketentuan bahwa itu jika kebiasaan setempat yang berlaku tidak menyegerakan mahar atau pernikahan dilakukan dengan mahar yang tidak dinilai dengan mata uang dalam negeri, seperti pernikahan dengan mahar berupa barang dagangan. Jika kebiasaan itu berlaku padanya, maka itu boleh. Dengan demikian, begitu syarat-syarat di atas terpenuhi, maka bapak atau kakek boleh memaksa gadis baik masih kecil maupun sudah dewasa, berakal ataupun gila. Akan tetapi dianjurkan agar dia meminta izin kepadanya untuk melapangkan hatinya jika dia sudah baligh -meskipun wanita itu dalam keadaan mabuk- karena mabuk tidak melepaskannya dari pembebanan syariat. Ini merupakan kekhususan wali *mujbir*.

Adapun wali *ghairu mujbir* -yaitu selain bapak dan kakek dari kalangan *ashabah*, perwalian lantaran memerdekakan, dan penguasa- maka dia tidak boleh menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kecuali dengan izin dan ridhanya. Jika dia gadis baligh, maka ridhanya diketahui melalui sikap diamnya pada saat dimintai izin selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan ketidakridhaannya, seperti teriakan, tamparan, dan semacamnya. Sedangkan terkait maharnya, jika di bawah mahar setara atau bukan dengan nilai mata uang dalam negeri, maka untuk meridhainya harus dinyatakan dengan jelas. Inilah pendapat yang kuat.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika itu adalah wali *ghairu mujbir*, maka diamnya gadis saja tidak cukup, akan tetapi harus ada pernyataan yang jelas untuk mengungkapkan keridhaannya terhadap pernikahan dan mahar. Sedangkan janda, dia juga harus menyatakan keridhaannya dengan jelas, baik yang menikahkannya adalah bapak *mujbir* maupun yang lainnya, tanpa perbedaan pendapat.

Janda adalah wanita yang telah hilang selaput keperawanannya lantaran persetubuhan yang halal maupun yang haram meskipun yang menyetubuhinya kera. Adapun wanita yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran faktor lain, seperti sakit atau cedera, maka dia tetap dinyatakan sebagai perawan, sebagaimana wanita yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran disebutuhi pada bagian dubur (anus). Ketentuan ini berlaku jika dia adalah wanita dewasa yang berakal. Adapun jika dia wanita yang masih kecil berakal, maka selain bapak dan kakek

tidak boleh menikahkannya dalam kondisi apa pun, karena pernikahannya bergantung pada izin dan ridhanya. Wanita yang masih kecil tidak dianggap izinnya, maka dia tidak dapat dinikahkan kecuali jika telah baligh.

Jika wanita yang masih kecil itu yatim tanpa bapak dan dia gila, maka perwaliannya terkait harta dan pernikahan beralih kepada hakim, akan tetapi hakim tidak boleh menikahkannya kecuali dengan dua syarat:

Pertama: wanita tersebut sudah baligh, karena dia tidak membutuhkan pernikahan sebelum baligh.

Kedua: setelah baligh dia membutuhkan nafkah atau pelayanan dan kebutuhannya tersebut tidak terpenuhi dengan selain pernikahan.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan; wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syariat –yaitu anak kecil-baik perawan maupun janda, yaitu yang usianya di bawah sembilan tahun. Adapun yang usianya sudah memasuki sembilan tahun dan statusnya sebagai janda, maka dia tidak dapat dipaksa, karena izinnya dijadikan acuan, maka harus diizinkannya. Wali *mujbir* juga memiliki kewenangan khusus memaksa gadis baligh baik dia berakal maupun gila, maka bapak boleh menikahkannya tanpa izin dan ridhanya dengan orang yang dikehendaki bapak, kecuali orang yang mengalami cacat, maka gadis tersebut diberi hak untuk memilih pengguguran akad nikah. Misalnya laki-laki yang dinikahkan dengannya terpotong alat vitalnya, impoten, tidak mampu melakukan hubungan seksual, atau mengalami kelumpuhan, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian dalam bahasan tentang cacat.

Adapun janda baligh dan sudah berumur sembilan tahun, maka dia tidak boleh dinikahkan tanpa izin dan ridhanya. Janda adalah wanita yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran hubungan seksual pada kemaluannya, baik itu dalam akad nikah yang sah maupun yang rusak ataupun lantaran zina. Sedangkan wanita yang kehilangan selaput keperawanannya bukan karena perbuatan-perbuatan itu, seperti lantaran persetubuhan pada dubur atau faktor lain seperti sakit, usia tua, atau semacamnya, maka dia tetap dinyatakan sebagai perawan. Tanda ridha

perawan adalah sikap diamnya yang menunjukkan pada ridha. Adapun ridha janda tidak terwujud kecuali dengan perkataan.

Wali *mujbir* dianjurkan untuk meminta izin kepada wanita yang izinnya dijadikan acuan, seperti wanita yang berstatus sebagai perawan berakal dan baligh, atau wanita dewasa berakal, atau wanita yang masih kecil namun sudah berusia sembilan tahun. Adapun wanita yang masih kecil di bawah sembilan tahun dan wanita yang mengalami kegilaan permanen, maka wali *ghairu mujbir* tidak boleh menikahkan keduanya, karena pernikahan keduanya bergantung pada izin, sementara keduanya tidak memiliki izin yang dijadikan acuan. Ini didasarkan bahwa mereka mengatakan; hakim adalah wali *mujbir*, maka dia boleh menikahkan keduanya jika pernikahan keduanya memang diperlukan.

Pada saat meminta izin, wali *ghairu mujbir* harus menyebutkan nama suami yang ditentukan. Yaitu dengan menyebutkan namanya, gelarnya, jabatannya, dan nasabnya, agar pihak wanita benar-benar mengetahui keadaan dirinya. Jika wali *ghairu mujbir* menyebutkannya secara samar, maka akad tidak sah, namun tidak disyaratkan harus menyebut mahar.○

JIKA WALI JAUH MENIKAHKAN PADAHAL ADA WALI DEKAT

HAK para wali dalam melangsungkan akad nikah sesuai dengan urutan yang telah dipaparkan sebelum ini. Jika wali jauh yang belum tiba pada gilirannya melaksanakan akad nikah padahal ada wali yang lebih berhak, maka akad nikahnya tidak sah.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan; jika ada wali dekat dan wali jauh, maka akad nikah dinyatakan sah apabila dilakukan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat tersebut. Misalnya, jika ada saudara laki-laki bersama paman dari pihak bapak, dan paman dari pihak bapak ini yang melangsungkan akad nikah, maka akad nikahnya sah. Demikian pula jika ada bapak bersama anak laki-laki, sementara yang melangsungkan akad nikah adalah bapak, maka akad nikahnya sah. Akan tetapi ini terkait wali ghairu *mujbir*. Adapun wali *mujbir*, maka akad nikah dinyatakan tidak sah bila yang melangsungkannya adalah wali yang lain padahal dia sebagai wali *mujbir* ada, baik wali *mujbir* itu bapak, orang yang mendapat wasiat bapak, maupun pemilik (bagi hamba sahaya), kecuali dalam satu kondisi, yaitu bahwasanya wali *mujbir* itu memiliki bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki, atau kakek, dan dia menyerahkan kepada mereka atau salah seorang dari mereka untuk menyelesaikan urusannya. Penyerahan kewenangannya ini dapat ditetapkan melalui pembuktian yang menyatakan bahwa wali *mujbir* mengatakan kepada orang yang disertai wewenang; saya serahkan kepadamu seluruh urusan saya, atau, saya menjadikan kamu sebagai wakil

saya terkait seluruh urusan. Maka, dalam kondisi ini orang yang disertai wewenang boleh melangsungkan akad nikah anak perempuan wali *mujbir* yang menyerahkan wewenang kepadanya tersebut tanpa izinnya lantaran bergantung pada rekomendasinya untuk melakukan pengurusan, dengan syarat tidak ada jeda yang cukup lama antara rekomendasinya dengan akad nikah. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya tidak ada syarat itu.

Jika wali *mujbir* menyerahkan wewenang terkait urusan-urusannya kepada orang lain (selain yang disebutkan di atas) lantas orang itu menikahkan anak perempuannya tanpa izinnya, maka akad nikahnya tidak sah dan digugurkan meskipun wali telah memberi rekomendasi kepadanya. Demikian pula jika dia menyerahkan wewenang tersebut kepada kerabatnya tersebut melalui pengakuannya, maka pengakuannya tidak dapat dijadikan acuan, akan tetapi harus ada penyerahan yang didukung dengan bukti.

Jika dia mengatakan kepada kerabat yang disertai wewenang; saya serahkan wewenang kepadamu untuk menerima harta saya, maka dia tidak boleh melangsungkan akad nikah anak perempuannya tanpa izinnya (wali yang menyerahkan wewenang). Apakah rekomendasi wali setelah penyerahan wewenang diperlukan atau tidak? Jawabannya; jika dia mengatakan kepadanya; saya serahkan wewenang kepadamu untuk menikahkan anak perempuan saya, atau perkawinannya, maka itu tidak bergantung pada rekomendasinya, menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika dia tidak menyebutkan lafal nikah atau kawin, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang dijadikan acuan adalah bahwasanya itu bergantung pada rekomendasinya.

Inilah kondisi yang diperbolehkan bagi wali *ghairu mujbir* untuk melangsungkan akad nikah anak perempuan wali *mujbir* atau orang yang mewakilinya tanpa izinnya. Jika tidak ada wali *mujbir* yang hadir lantaran berada di tempat yang jauh, sementara anak perempuannya dikhawatirkan mengalami penderitaan lantaran terputusnya nafkah darinya atau lantaran tiada orang yang menjaga kehormatannya, maka hakim boleh menikahkannya dan akad tidak dapat digugurkan. Adapun jika wali *mujbir* berada di tempat yang dekat dan kepergiannya ini tidak menimbulkan bahaya terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya,

maka hakim dan lainnya tidak boleh menikahkannya. Seandainya hakim atau lainnya menikahkannya, maka akad nikahnya tidak sah meskipun direkomendasikan oleh wali (yang bepergian di tempat yang dekat tersebut) dan anak perempuan tersebut sudah melahirkan anak-anak.

Batasan jarak jauh di antara dua tempat di sini adalah sepanjang jarak tempuh empat bulan. Misalnya anak perempuan berada di Madinah Al-Munawwarah sementara walinya berada di Qairawan, Tunisia. Sebagian ulama menetapkan dengan jarak tempuh tiga bulan, seperti antara Mesir dan Qairawan. Penetapan jarak ini sebenarnya lebih dikaitkan dengan kesulitan transportasi pada masa lalu. Adapun sekarang, maka dapat diterapkan ketentuan yang menyatakan bahwa hakim menulis surat kepada wali *mujbir* untuk memintanya agar mewakili kepada hakim terkait pernikahan anak perempuannya atau menikahkannya jika kepergiannya menimbulkan bahaya, dan tidak perlu menunggu hingga dia datang.

Jika tidak ada bapak dan orang yang mendapat wasiatnya, maka perwalian beralih kepada hakim, sebagaimana jika dalam kasus wali *mujbir* bepergian ke tempat yang jauh. Sebagian ulama berpendapat bahwa perwaliannya beralih kepada wali jauh bukan kepada hakim. Akan tetapi pendapat pertama dibenarkan oleh sebagian yang lain.

Jika wali *mujbir* berada dalam tahanan atau mengalami kegilaan yang tidak permanen, maka anak perempuannya tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya. Jika kegilaannya bersifat permanen, maka perwaliannya gugur dan beralih kepada wali jauh. Demikian pula jika wali *mujbir* masih kecil atau mengalami gangguan mental atau sebagai budak, maka perwaliannya beralih kepada wali jauh. Namun demikian perwalian tidak gugur lantaran kefasikan, akan tetapi yang lebih sempurna adalah hendaknya yang menjadi wali bukan orang fasik jika tingkatan keduanya sama.

Kesimpulannya, urutan di antara wali-wali *ghairu mujbir* bukan sebagai syarat, akan tetapi merupakan anjuran. Adapun wali *mujbir*, maka harus ada penjelasan lebih terperinci sebagaimana yang sudah pembaca ketahui dalam bahasan di atas.

Mungkin ada yang mempertanyakan, jika urutan di antara wali-wali *ghairu mujbir* bukan syarat, sementara madzhab Maliki mengakomodir perwalian kaum muslimin pada umumnya sebagaimana yang telah

diketahui, hingga setiap orang dari kaum muslimin adalah wali, dengan demikian wanita pun boleh menikah dengan perantara siapapun di antara individu-individu kaum muslimin meskipun ada wali khusus ghairu *mujbir* bersama saudara laki-laki, paman dari pihak bapak, dan semacamnya.

Jawabannya, wanita baligh yang berakal boleh melakukan itu dengan syarat dia tidak memiliki harta, tidak cantik, atau tidak memiliki nasab yang tinggi, dan dia sendiri yang menyatakan bahwa dia berasal dari kalangan masyarakat bawah. Akad nikahnya pun dapat dilaksanakan meskipun ada wali-walinya ghairu *mujbir*, baik kedua mempelai sudah dipertemukan maupun belum.

Adapun jika dia adalah wanita yang cantik, berharta, atau berasal dari kalangan yang bernasab tinggi, maka akad nikahnya tidak sah. Jika dia tetap melaksanakan, maka akad nikah gugur sebelum kedua mempelai dipertemukan dan selama akad nikah belum lama dilaksanakan. Batasan lama di sini ditetapkan berdasarkan kebiasaan. Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya gugur sebelum kedua mempelai dipertemukan, secara mutlak (lama maupun tidak). Sedangkan setelah kedua mempelai dipertemukan, maka akad nikah gugur jika waktunya belum lama. Batasan lamanya adalah tiga tahun atau dua kali kelahiran anaknya. Jika wali khusus menyetujuinya, maka ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah, dan inilah pendapat yang dominan. Sementara menurut pendapat yang lain tidak sah.

Perwalian dapat beralih kepada wali jauh jika tidak ada wali dekat atau karena wali dekat melarang pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam kondisi-kondisi lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pendapat setiap madzhab.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan bahwa urutan wali adalah syarat yang harus dipenuhi, dan perwalian tidak beralih dari wali dekat kepada wali jauh kecuali dalam kondisi-kondisi yang khusus, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: wali dekat yang memiliki hak melangsungkan akad nikah masih kecil. Jika anak tersebut sudah baligh dan tidak melakukan tindak pelanggaran syariat berupa kefasikan setelah dia baligh, maka hak

perwalian ditetapkan baginya, dan tidak mesti ada penetapan terkait integritasnya. Akan tetapi terkait kesaksian harus ditetapkan integritasnya dengan berlalunya satu tahun setelah usia balighnya tanpa ada tindak kefasikan yang dilakukannya. Kesaksian berbeda dengan perwalian, karena kesaksian harus memenuhi syarat adil (memiliki integritas), berbeda dengan perwalian yang cukup dengan tidak adanya tindak kefasikan.

Kedua: wali dekat gila meskipun kegilaannya tidak permanen. Akan tetapi, dalam keadaan ini wali jauh hanya dibolehkan menikahkan pada masa gila wali dekat bukan pada masa sadarnya, kecuali jika masa gilanya hanya sebentar, misalnya hanya sehari dalam setahun, maka pernikahan harus menunggu masa sadarnya, menurut pendapat yang disepakati.

Ketiga: wali dekat dinyatakan sebagai orang yang fasik. Jika dia bertaubat, maka haknya kembali kepadanya pada saat itu juga dan tidak perlu menunggu masa untuk menetapkan integritasnya, karena yang dituntut saat ketiadaan wali adalah ketiadaan kefasikan bukan integritas, berbeda dengan saksi yang disyaratkan harus memiliki integritas. Maka dari itu dia tidak boleh bersaksi kecuali setelah melewati satu tahun dari pertaubatannya untuk membuktikan adanya integritas pada dirinya, sebagaimana yang telah pembaca ketahui.

Keempat: wali dekat dibatasi kewenangannya. Jika wali dekat dibatasi kewenangannya lantaran kefasikan, maka perwalian beralih darinya lantaran kefasikan, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Jika dia dibatasi kewenangannya lantaran keterbelakangan mental dan perilaku boros dalam menggunakan hartanya, maka menurut sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i dia tidak berhak dalam perwalian terhadap wanita terkait pernikahan, karena jika dia tidak layak untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, maka dia tidak layak pula untuk mengatur urusan-urusan orang lain. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa keterbelakangan mental tidak menghalangi perwalian dalam pernikahan. Ada yang menguatkan pendapat ini dan ada yang memandangnya sebagai pendapat yang lemah. Kalangan yang memperkuat pendapat ini memiliki kesamaan pandangan dengan madzhab-madzhab yang lain. Adapun jika dia dibatasi kewenangannya lantaran pailit, maka pembatasan kewenangan ini tidak menghalangi perwaliannya, tanpa ada perbedaan pendapat, karena pembatasan kewenangannya tidak mengurangi kapabilitasnya.

Kelima: wali dekat mengalami gangguan pada wawasan dan pandangannya terhadap berbagai perkara lantaran sebab-sebab tertentu, seperti sakit yang berkepanjangan hingga membuatnya tidak mampu mencermati kondisi orang lain dan mengenali sifat-sifat mereka, bodoh, dan lemah akal.

Keenam: agamanya berbeda dengan agama wanita yang hendak dinikahkan. Sebab, tidak ada perwalian bagi orang kafir terhadap wanita muslim, tidak pula perwalian muslim terhadap wanita kafir. Adapun orang kafir dapat menjadi wali bagi wanita kafir dengan syarat tidak melakukan perbuatan terlarang dalam agama yang dianutnya. Perbedaan agama keduanya pun tidak dijadikan acuan. Dengan demikian, laki-laki Yahudi dapat menjadi wali perempuan Nasrani, dan sebaliknya.

Perkara-perkara di atas menyebabkan beralihnya perwalian dari wali dekat yang berhak melangsungkan akad nikah kepada wali jauh.

Kebutaan tidak menyebabkan beralihnya perwalian, karena orang buta dapat mengenali keadaan orang lain dan dapat pula menentukan orang yang sepadan melalui pendengaran. Kondisi pingsan juga tidak menyebabkan beralihnya perwalian, karena orang yang pingsan dapat ditunggu kesembuhannya. Dan melakukan ihram untuk menunaikan ibadah haji pun tidak menyebabkan beralihnya perwalian dari wali dekat kepada wali jauh.

Hak melangsungkan pernikahan beralih kepada pejabat berwenang melalui perwalian umum dalam kasus-kasus tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: ihram dalam ibadah haji atau umrah. Jika wali sedang melaksanakan ihram, maka dia tidak boleh melaksanakan akad nikah, dan perwalian beralih kepada pejabat berwenang. Dengan demikian, wali jauh tidak boleh menikahkan. Jika wali yang melaksanakan ihram mewakili dirinya kepada seseorang untuk menjadi wali akad nikah, maka wakil tidak boleh melangsungkan akad nikah sementara orang yang diwakilinya sedang melaksanakan ihram, karena wakil berstatus seperti yang diwakili. Jika wakil melangsungkan akad nikah, berarti yang melaksanakan akad adalah orang yang diwakilinya. Jika orang yang mewakilkan sudah bertahalul (selesai dari ihram, atau melepaskan pakaian ihram), maka wakil

boleh melangsungkan akad nikah, karena statusnya sebagai wakil tidak terlepas lantaran ihram.

Kedua: wali dekat bepergian dengan jarak yang dibolehkan melakukan qashar shalat tanpa mewakilkan kepada seorang wakil untuk menikahkan selama dia tidak ada di tempat. Jika tidak, maka yang melangsungkan akad nikah adalah wakilnya. Jika pejabat berwenang menikahkan kemudian wali datang dan berkata; pada saat akad nikah saya berada di daerah yang dekat dengan daerah iri, maka akad tidak sah. Jika dia datang dan berkata; saya telah menikahkannya sebelum pejabat berwenang, maka yang dilakukan pejabat berwenang tetap dinyatakan sah selama tidak ada bukti yang memperkuat dakwaan wali.

Ketiga: wali melarang pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Jika wanita tersebut menuntutnya agar menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan meskipun tanpa mahar setara, namun wali melarangnya, maka pihak wanita dapat mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menikahkannya sebagai wakil wali, karena hak wali tidak gugur dalam perwalian lantaran penolakan sekali atau dua kali. Dengan demikian, hakim menjadi wakil dari wali. Jika wali melarangnya tiga kali atau lebih, maka dengan demikian dia dinyatakan sebagai orang fasik yang telah melakukan perbuatan terlarang, maka haknya dalam perwalian gugur dan beralih kepada wali jauh.

Keempat: wali ditahan dengan penahanan yang membuatnya tidak dapat melangsungkan akad nikah. Dalam kondisi ini yang menikahkan adalah pejabat berwenang.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan bahwa urutan di antara wali-wali sangat penting, namun akad nikah dapat dinyatakan sah jika dilangsungkan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat bergantung pada persetujuannya. Jika wali dekat memperkenankannya, maka akad dinyatakan sah. Jika tidak memperkenankan, maka tidak sah. Hak ini tetap menjadi milik wali dekat hingga dalam kondisi jika gadis baligh yang berakal menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sepadan, maka wali dekat dapat menyetujuinya hingga pernikahannya tetap sah, dan dapat pula menolaknya hingga digugurkan.

Perwalian beralih dari wali dekat kepada wali berikutnya dalam kondisi-kondisi tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: wali dekat bepergian dengan jarak tempuh yang seandainya menunggu kedatangannya atau berusaha untuk mengetahui pendapatnya maka akan berakibat pada terluputnya calon suami yang sepadan yang sedang hadir untuk meminang anak perempuan yang masih kecil, menurut pendapat yang paling shahih, maka mesti ditetapkan dengan jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Dalam kondisi ini, perwalian beralih kepada wali berikutnya dan dia tidak berhak untuk menyampaikan penolakan setelah itu, dan akad nikah tetap sah. Jika yang bepergian itu adalah bapaknya sementara anak perempuan tersebut memiliki kakek dan paman dari pihak bapak, maka perwalian beralih kepada kakek bukan paman. Kemudian jika wali terdekat menikahkannya di tempat yang ditinggalkannya lantaran dia pergi, menurut pendapat yang kuat akad nikahnya tidak sah, karena perwaliannya telah hilang. Dengan demikian, begitu wali dekat tidak ada di tempat yang tidak memungkinkan untuk diketahui pendapatnya atau menghadirkannya sebelum terlewatkannya kesempatan akad, maka dia tidak boleh melaksanakan akan nikah di tempat tersebut terhadap wanita yang berada di bawah perwaliannya selama wanita itu memiliki wali jauh yang hadir bersamanya, dan perwalian terhadapnya tidak beralih kepada pejabat berwenang selama dia masih memiliki wali jauh.

Kedua: wali dekat melarangnya menikah dengan laki-laki yang sepadan. Jika bapak melarang anak perempuannya yang masih kecil namun sudah layak untuk menikah dengan laki-laki sepadan yang memintanya dengan mahar setara, maka bapaknya dinyatakan sebagai orang yang menghalangi pernikahan, dan perwalian beralih kepada wali berikutnya, seperti kakek jika ada, jika tidak ada kakek, maka walinya adalah saudara laki-laki kandung, demikian selanjutnya.

Ketiga: wali tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat wali, yaitu; merdeka, mukallaf, Islam, jika mempelai wanita menganut agama Islam, dan hendaknya bapak atau kakek tidak dikenal sebagai orang yang buruk dalam menentukan pilihan. Jika seorang wali tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini, maka perwalian beralih darinya kepada wali berikutnya, sebagaimana dalam ketentuan di atas.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa urutan di antara para wali merupakan keharusan, akan tetapi hak wali dapat gugur dalam kasus-kasus tertentu, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: wali yang memiliki kewenangan perwalian terhadap mempelai wanita menolak suami yang diridhai mempelai wanita, dan juga menolak mahar selayaknya yang telah ditetapkan dan diridhainya, jika wanita tersebut telah memasuki usia sembilan tahun atau lebih. Adapun jika usianya di bawah sembilan tahun, maka tidak ada penolakan baginya, dan hak beralih dari pihak yang menolak kepada pejabat berwenang, sebab dialah yang melangsungkan pernikahan perempuan yang ditolak pernikahannya oleh wali, baik itu wali *mujbir* maupun wali lainnya.

Kedua: wali bepergian dengan jarak melebihi jarak tempuh yang dibolehkan qashar, atau bepergian dengan jarak tempuh yang tidak diketahui, atau tempatnya tidak diketahui sama sekali meskipun dekat.

Ketiga: wali tidak layak untuk melaksanakan tugas perwalian lantaran masih kecil, kafir, atau sebagai budak, dengan ketentuan jika wali dekat tidak ada di tempat atau tidak memenuhi syarat-syarat wali, maka perwalian beralih kepada wali berikutnya. Jika wali jauh menikahkan dengan adanya wali dekat yang memenuhi syarat-syaratnya, atau pejabat berwenang menikahkan tanpa ada halangan pada wali dekat, maka pernikahan tidak sah. Jika wali dekat tidak mengetahui bahwa dia adalah ashabah dan dia berhak atau layak setelah terjadi akad nikah, maka akad nikah sah dengan keberadaannya dalam kondisi tidak tahu ini. ○

WALI BOLEH MEWAKILKAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH KEPADA ORANG LAIN

SETIAP orang yang berhak melakukan tindakan terhadap suatu hal, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain terkait hal itu selama perkaranya dapat diwakilkan, sebagaimana yang telah dijelaskan di jilid tiga dalam bahasan tentang perwakilan. Tidak diragukan bahwa akad nikah termasuk perkara yang dapat diwakilkan terkait pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki hak perwalian dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, bahwa wanita baligh baik gadis maupun janda dapat mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan akad nikahnya. Demikian pula laki-laki baligh yang dewasa boleh mewakilkan kepada orang lain. Wakil harus menisbatkan pernikahan kepada orang yang diwakilinya. Yaitu, wakil mempelai perempuan mengatakan; saya nikahkan fulanah yang mewakilkan kepada saya. Dan wakil mempelai laki-laki mengatakan; saya terima nikahnya untuk orang yang saya wakili. Jika wakil mempelai laki-laki mengatakan; saya terima nikahnya untuk diri saya sendiri, maka akad nikah dinyatakan sah untuknya bukan untuk orang yang diwakilinya.

Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, perwakilan yang dilakukan anak kecil yang belum mengerti

dinyatakan tidak sah. Demikian pula perwakilan yang dilakukan oleh orang gila yang tidak sadar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan tentang perwakilan di jilid tiga, dengan ketentuan, bagi wanita berakal yang sudah baligh diperkenankan untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri, baik berstatus janda maupun gadis, sehingga akad nikahnya tidak bergantung pada wali tidak pula wakil.

Anak kecil yang belum mengerti boleh melangsungkan akad nikahnya dengan wanita yang dalam pernikahan dengannya mengandung kemaslahatan bagi anak tersebut, dan dia boleh mewakili dirinya kepada orang lain dalam hal ini selama dia mengerti kemaslahatan yang dimaksud. Yang dikaitkan perkaranya dengan wali tidak lain adalah anak kecil yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan orang gila dengan kegilaan yang permanen, baik masih kecil maupun sudah dewasa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Dari bahasan terdahulu pembaca sudah mengetahui bahwasanya jika wali sendiri, wakilnya, atau utusannya meminta izin kepada gadis, lantas gadis tersebut diam atau tertawa, maka diamnya merupakan perwakilan baginya untuk melaksanakan pernikahan hingga sekalipun setelah itu gadis tersebut mengatakan; saya tidak ridha, akan tetapi dia menikahkannya sebelum mengetahui ridhanya, maka pernikahannya sah, karena wakil tidak tergeser statusnya kecuali jika mengetahui. Jika dia memiliki dua wali lantas keduanya meminta izin kepadanya lantas dia diam, kemudian keduanya menikahkannya secara bersamaan dengan dua orang laki-laki, maka yang sah adalah akad nikah yang paling dulu dari keduanya. Adapun jika keduanya menikahkannya secara bersamaan lantas dia menyetujui keduanya, maka akadnya tidak sah. Jika dia menyetujui salah satu dari keduanya, maka akad nikah sah bagi yang disetujuinya.

Jika dia dinikahkan oleh orang *fudhuli* (selain wali, wakil, dan utusan) tanpa sepengetahuan dan izinnya, baik orang itu dekat dengannya maupun jauh, sedangkan dia adalah wanita yang sudah baligh dan berakal, dan dia menyetujui pernikahan, maka pernikahannya sah. Demikian pula jika *fudhuli* menikahkan seorang laki-laki tanpa izinnya namun kemudian dia menyetujui, maka pernikahannya sah selama akad nikahnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat.

Jika *fudhuli* wafat sebelum persetujuan akad kemudian wanita atau laki-laki yang dinikahkannya menyetujui, maka pernikahannya sah, berbeda dengan jual beli. Sebab, jika misalnya seseorang menjual unta milik orang lain tanpa izinnya, lantas pemilik unta menyetujui, maka jual belinya tidak sah, kecuali bila *fudhuli* tersebut masih hidup dan unta pun hidup serta pembelinya juga masih hidup. Dan jika unta itu dibayar dengan barang dagangan, maka pembayarannya tetap berlaku. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan *fudhuli* tidak dinyatakan sah kecuali dia masih hidup lengkap dengan barang-barang dan pihak-pihak terkait. Adapun pernikahan, maka cukup dengan adanya salah satu dari dua pihak yang melaksanakan akad nikah, dan pengakuan pernikahan yang dilakukan oleh wakil tidak dapat dinyatakan sah. Seandainya wakil mengatakan; saya menyatakan bahwa saya telah menikahkan wanita yang saya wakili dengan fulan, namun wanita dimaksud memungkiri perwaliannya, maka pernikahannya tidak sah, kecuali jika ada saksi-saksi nikah yang bersaksi di hadapan hakim. Ini sebagaimana pengakuan wali anak kecil laki-laki maupun perempuan, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali bila hakim menunjuk lawan perkaranya dari pihak anak kecil lantas memungkiri, namun terdapat bukti yang memperkuat adanya pernikahan.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan; wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain seperti dia dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelum ini. Yaitu, laki-laki, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada perempuan. Baligh, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada anak yang belum baligh. Merdeka, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada budak. Islam, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada orang kafir terkait pernikahan wanita muslim. Adapun kafir, dia dapat menjadi wali dalam akad nikah wanita kafir. Jika muslim melaksanakan akad nikah bagi wanita kafir, maka akadnya diabaikan. Tidak sedang ihram, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada orang yang sedang melaksanakan ihram dalam ibadah haji atau umrah.

Adapun suami, dia boleh mewakilkan dirinya kepada mereka semua kecuali orang yang sedang melaksanakan ihram dan orang yang mengalami keterbelakangan mental. Dengan demikian, akad nikah suami dinyatakan

sah meskipun diterima atas nama dia oleh budak, wanita, orang kafir, dan anak kecil melalui perwakilan.

Jika mempelai wanita mengatakan kepada walinya ghairu *mujbir*; saya mewakilkan kepadamu untuk menikahkan saya dengan orang yang kamu sukai, maka wali ghairu *mujbir* yang menjadi wakilnya ini wajib menentukan orang yang disukainya untuk wanita tersebut sebelum akad nikah. Jika dia belum menentukan untuknya, maka mempelai wanita berhak untuk menyetujui atau menolak, baik itu dia mengetahui adanya akad nikah setelah terjadi cukup lama maupun belum lama. Adapun jika seorang laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya tanpa menentukan kepadanya wanita yang dikehendaknya, lantas wakilnya menikahkannya dengan seorang wanita, maka dia mesti menerimanya, dengan syarat wanita itu termasuk wanita yang cocok dengan laki-laki seperti dia.

Pengakuan wakil wanita terkait pernikahannya jika wanita tersebut memungkiri dan suami menyatakan adanya pernikahan dimaksud, maka pengakuan ini sah tanpa sumpah. Adapun jika suami tidak menyatakannya, maka pengakuan wakil tidak berguna dan wanita tersebut dapat menikah dengan siapa yang dikehendaknya. Jika wanita yang tidak dapat dipaksa mengizinkan dua wali lantas keduanya mengadakan akad untuknya dengan berselang dan yang pertama maupun yang kedua diketahui, maka wanita tersebut adalah milik bagi yang pertama dengan tiga syarat:

Syarat pertama: suami kedua belum bersenang-senang dengannya. Jika suami kedua sudah bersenang-senang dengannya, yaitu melakukan percumbuan sebagai pendahuluan hubungan seksual berupa ciuman, pelukan, menaiki paha, dan semacamnya, tanpa mengetahui adanya akad yang pertama, maka wanita tersebut untuk yang kedua.

Syarat kedua: sebelumnya suami pertama tidak bersenang-senang dengannya. Jika suami kedua bersenang-senang dengannya dalam kondisi ini, maka perbuatan yang kedua tidak berguna. Jika suami kedua tidak bersenang-senang dengannya sama sekali atau bersenang-senang dengannya setelah yang pertama bersenang-senang dengannya, maka pernikahan suami kedua gugur dengan talak berdasarkan indikasi zhahirnya, karena nikahnya merupakan pernikahan yang diperselisihkan.

Maka dari itu, jika suami kedua menyetubuhinya dalam keadaan mengetahui, maka dia tidak dikenai sanksi hukum, dan istri dikembalikan kepada yang pertama setelah iddah. Ada yang berpendapat bahwa pernikahannya gugur tanpa talak dan dikembalikan kepada yang pertama setelah menjalani masa iddah. Ini dua syarat.

Syarat ketiga: dia tidak berada dalam iddah karena kematian suami yang pertama. Jika dia dikenai akad nikah dengan dua orang secara berselang, kemudian yang pertama dari keduanya meninggal dunia, maka dia menjalani masa iddahnya. Lalu nikah pertama digugurkan dan dia menunggu hingga menyempurnakan masa iddahnya dari yang pertama, dan dia memiliki hak terhadap warisannya. Adapun jika keduanya melaksanakan akad nikah pada waktu bersamaan, maka kedua akad ini gugur tanpa talak.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, bahwa wali dapat mewakili dirinya kepada orang lain, baik orang itu wali *mujbir* maupun bukan wali *mujbir*. Adapun wali *mujbir*, maka dia dapat mewakili dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya, baik itu dia sudah menentukan kepada wakilnya suami yang dikehendaknya dalam perwakilannya maupun belum menentukan suami, meskipun tujuan wali dan istri berbeda dalam memilih suami, karena empati wali mendorongnya untuk tidak mewakili dirinya kecuali kepada orang yang dipercayainya memiliki pandangan yang baik. Dalam kondisi ini wakil harus menikahkan wanita tersebut dengan orang yang sepadan dan dengan mahar yang setara. Seandainya wakil menikahkannya dengan orang yang tidak sepadan atau tanpa mahar yang setara, maka ini tidak sah. Dan jika dia menikahkannya dengan orang yang sepadan padahal wanita tersebut juga dikehendaki oleh orang yang lebih sepadan dari yang dicarikan oleh wakil, maka wakil tidak boleh melakukan itu.

Adapun wali *mujbir*, maka dia boleh mewakili dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya meskipun pihak wanita tidak mengizinkan adanya perwakilan dan wali *mujbir* tidak menentukan suami dalam perwalian, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: pihak wanita mengizinkan wali untuk menikahkannya sebelum perwakilan, karena izinnya adalah syarat terkait sahnya pernikahan yang dilaksanakan wali. Dengan demikian, wali tidak berwenang menikahkannya tanpa izinnya. Dalam kondisi tanpa izinnya maka wali tidak berwenang untuk mewakili dirinya kepada orang lain.

Kedua: pihak wanita tidak melarang wali mewakili dirinya kepada orang lain. Jika melarangnya, maka wali tidak boleh mewakili.

Ketiga: jika pihak wanita telah menentukan suami khusus kepada wali, misalnya mengatakan kepadanya; saya ridha kamu menikahkan saya dengan fulan, maka wali wajib menentukan orang yang ditentukan pihak wanita kepadanya dalam perwakilan.

Jika wakil wali melangsungkan akad nikah, maka dia mengatakan kepada suami; saya menikahkanmu dengan fulanah binti fulan, dan dijawab oleh suami; saya terima. Jika wali melangsungkan akad nikah sementara pihak kedua adalah wakil suami, maka wali berkata kepada wakil; saya menikahkan anak perempuan saya dengan fulan, lantas wakil suami menjawab; saya terima nikah anak perempuanmu dengannya. Jika dia tidak mengatakan ini kepadanya, maka pernikahan tidak sah meskipun dia meniatkannya, karena saksi-saksi tidak mengetahui niat.

Wakil harus menyatakan dengan jelas statusnya sebagai wakil jika suami dan saksi-saksi tidak mengetahuinya. Ada beberapa syarat yang ditetapkan terkait wakil sebagaimana yang telah disebutkan dalam bahasan tentang perwakilan, baca kembali di halaman 243 jilid tiga (versi bahasa Arab). Di antara syarat-syarat itu adalah bahwa wakil tidak boleh berasal dari orang fasik. Jika yang ditetapkan sebagai wakil orang fasik, maka perwakilan tidak sah, karena pada dasarnya kefasikan menghapus perwalian. Dengan demikian, wakil tidak memiliki kewenangan perwalian bila dia seorang yang fasik. Syarat-syarat lainnya adalah bahwa wakil tidak boleh anak kecil, orang yang tidak sadarkan diri, orang gila, tidak pula orang mabuk yang sewenang-wenang dengan kemabukannya, dan seterusnya.

Jika dua wali berwenang menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki setelah izinnya bagi dua laki-laki tersebut dan keduanya sepadan, jika diketahui yang lebih dulu dari keduanya, maka wanita

tersebut menjadi istrinya hingga sekalipun laki-laki yang kedua telah menggaungnya. Adapun jika yang lebih dulu dari keduanya tidak diketahui, maka ada yang berpendapat bahwa status wanita tersebut masih menggantung. Dengan demikian siapapun dari keduanya tidak boleh mendekatinya hingga yang lain menceraikannya dan masa iddahya telah selesai. Pendapat lain mengatakan bahwa ini adalah kondisi darurat yang harus diputuskan oleh hakim. Yaitu kedua akad sama-sama digugurkan untuk menghilangkan dampak buruk.

Adapun jika salah satu dari kedua wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan, sementara yang lain menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan, maka dia menjadi istri laki-laki yang sepadan dengan syarat istri dan wali tidak menggugurkan kesepadanan dengan ridhanya dan ridha wali. Jika mereka telah menggugurkan faktor kesepadanan, maka masalahnya kembali seperti semula.

Demikian pula jika salah satu dari dua wali menikahkannya dengan izin sementara wali yang lain tanpa izin, maka dia menjadi istri laki-laki yang menikahnya dengan izin, meskipun laki-laki pertama lebih dulu.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, wali *mujbir* dan lainnya boleh mewakili dirinya kepada orang lain dalam menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dari wanita tersebut, karena wali berhak untuk melangsungkan akad nikah, maka dia pun berhak mewakili dirinya kepada orang lain terkait hak ini. Wakil wali pun memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki wali berupa pemaksaan dan lainnya. Hanya saja, jika pihak wanita tidak termasuk yang boleh dipaksa lantaran sebagai janda baligh, atau telah berusia sembilan tahun, terkait wali bapak dan orang yang mendapat wasiat bapak, atau dia juga sebagai janda, atau gadis baligh berakal terkait selain bapak dan orang yang mendapat wasiat bapak serta hakim, maka wakil wali tidak boleh menikahkannya tanpa izin dan ridhanya, sebagaimana wali sendiri tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya. Jika dia mengizinkan walinya untuk mewakili dirinya kepada orang lain, atau mengizinkan wali itu sendiri untuk menikahkannya lantas wali mewakili kepada orang lain, maka wakil tidak boleh menikahkannya tanpa merujuk dan meminta izin kepadanya hingga meridhai.

Disyaratkan agar wakil wali meminta izin kepada pihak wanita setelah penunjukannya sebagai wakil bukan sebelumnya. Jika tidak demikian, maka tidak sah. Syarat yang ditetapkan terkait wakil sebagaimana syarat yang ditetapkan terkait wali, yaitu harus laki-laki, baligh, dan syarat-syarat lainnya yang telah disebutkan dalam bahasan terdahulu, karena perwakilan dalam perwalian adalah perwalian. Dengan demikian, perwalian tidak boleh dilaksanakan oleh selain orang yang berhak melaksanakannya. Dengan ketentuan, dibolehkan mewakilkan kepada orang fasik dalam menerima pernikahan. Maka, suami boleh mewakilkan dirinya kepada orang fasik untuk menerima pernikahan untuknya, karena seandainya dia sendiri yang fasik maka dia boleh menerima. Demikian pula dia boleh mewakilkan dirinya kepada orang Nasrani guna menerima untuknya pernikahan dengan seorang wanita Ahli Kitab (Nasrani atau Yahudi) bukan wanita muslim.

Wali sebagaimana disebut di atas juga boleh menyampaikan perwakilan secara mutlak, seperti mengatakan kepadanya; nikahkanlah dia dengan orang yang kamu kehendaki. Dan juga boleh menyampaikan perwakilan secara terikat dengan mengatakan; saya mewakilkan kepadamu untuk menikahkannya dengan fulan. Dalam kasus perwakilan secara mutlak, wakil harus menikahkannya dengan orang yang sepadan, dan wakil tidak berwenang untuk menikahkannya dengan dirinya sendiri. Sedangkan dalam kasus perwakilan secara terikat untuk menikahkannya dengan orang yang ditentukan wali kepadanya, jika wali sendiri yang melangsungkan akad nikah bersama wakil suami, maka wali harus mengatakan; saya menikahkan fulan dengan fulanah. Atau, saya nikahkan fulanah untuk fulan, dengan menyebutkan nama masing-masing dari suami istri. Dan wakil mengatakan; saya terima untuk orang yang saya wakili, fulan. Atau, saya menerimanya untuk fulan. Jika dia tidak mengatakan; untuk fulan, maka ini sah, karena cukup hanya dengan menyebutkannya di permulaan, menurut pendapat yang shahih.

Demikian pula jika wakil wali yang melangsungkan akad nikah bersama wali suami, maka dia mesti mengatakan; saya nikahkan fulan dengan fulanah, dengan menyebut nama masing-masing dari keduanya, sebagaimana dalam penjelasan di atas.

Dalil tentang Wali dari Al-Qur`an dan Sunnah

Sebagaimana yang telah pembaca ketahui dari bahasan yang telah kami sampaikan, bahwasanya madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki menggolongkan wali sebagai salah satu rukun nikah sehingga akad nikah tidak akan terwujud tanpa ada wali. Sedangkan madzhab Hambali dan Hanafi menggolongkan wali sebagai syarat bukan rukun, dan mereka membatasi rukun nikah hanya ijab dan qabul, hanya saja madzhab Hanafi mengatakan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan anak kecil laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa yang gila laki-laki maupun perempuan. Adapun wanita baligh dan berakal baik itu perawan maupun janda, tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk menikahkannya, akan tetapi dia berhak untuk melangsungkan akad nikahnya dengan orang yang disukainya, dengan syarat harus sepadan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka wali berhak untuk menolak dan menggugurkan akad.

Mayoritas ulama berhujah dengan hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur`an. Adapun hadits, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil."*³ Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri."*⁴

3 Disampaikan oleh Abu Dawud (6) kitan *An-Nikah*, (19) bab *fi Al-Waliy* (hadits 2083). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (9) kitab *An-Nikah*, (14) bab *Ma Ja'a La Nikaha illa bi Waliy* (hadits 1104). Disampaikan oleh An-Nasai dalam *As-Sunan Al-Kubra* sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (12/187). Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (5) bab *La Nikaha illa bi Waliy* (hadits 1879). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 25381) jilid 9 dari *Musnad As-Sayyidah Aisyah* . Disampaikan oleh Ad-Darimi dalam kitab *An-Nikah*, bab *An-Nahyu an An-Nikah bi Ghairi Waliy* (hadits 2/137). Disampaikan oleh Hakim dalam *Al-Mustadrak* (23) kitab *An-Nikah* (hadits 2/168).

Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *An-Nikah*, bab *La Nikaha illa bi Waliy* (hadits 7/105). Disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (14) kitab *An-Nikah*, (1) bab *Al-Waliy* (hadits 4074). Disampaikan Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* kitab *An-Nikah* (hadits 3/221). Disampaikan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 2262). Disampaikan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam *Musnadnya* (hadits 1463). Disampaikan oleh Ibnu Jarud dalam *Al-Muntaqa* (hadits 700). Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* kitab *An-Nikah*, bab *An-Nikah bi Ghairi Waliy* (hadits 10472). Dan disampaikan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (3/7).

4 Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (15) bab *La Nikaha illa bi Waliy* (hadits 1882). Disampaikan oleh Ad-Daraquthni kitab *An-Nikah* (hadits 3/228). Disampaikan

Dua hadits di atas adalah hujah paling kuat mayoritas ulama terkait pentingnya wali. Dengan demikian, wanita tidak berhak melangsungkan akad nikah tanpa wali. Madzhab Hanafi menanggapi hadits pertama bahwasanya hadits ini kurang valid, karena begitu Zuhri sendiri ditanya mengenai hadits ini ternyata dia tidak mengetahuinya. Tanggapan ini dijawab bahwa pengetahuan Zuhri tidak berpengaruh selama periwayatnya –yaitu Sulaiman bin Musa– terpercaya. Cukup jelas, bahwasanya jawaban ini lemah, karena selama orang yang menjadi sumber hadits yang diriwayatkan tidak mengetahui dan memungkirinya, maka ini tentu melemahkan posisi orang yang terpercaya, atas dasar bahwa madzhab Hanafi berpendapat bahwa setiap hadits yang secara eksplisit bermakna sebagai penetapan syarat wali dalam pernikahan, maka hadits tersebut khusus berkaitan dengan anak perempuan yang masih kecil yang belum layak untuk melakukan suatu tindakan. Ini diperkuat dengan kaidah-kaidah umum dalam agama, bahwa pernikahan adalah salah satu akad seperti jual beli, dan lazim diketahui bahwa wanita memiliki kebebasan yang mutlak terkait jual belinya saat dia dewasa. Lantas bagaimana mungkin dia dibatasi kewenangannya terkait akad nikahnya, padahal akad nikah merupakan akad paling penting yang menuntut adanya kebebasan lantaran berimplikasi pada perkara-perkara penting. Dengan demikian akad nikah selayaknya diqiyaskan dengan akad jual beli, dan jika ada hal yang bertentangan dengan qiyas ini, maka hal tersebut harus diberi ketentuan khusus. Ini adalah kaidah dasarnya (*ushul*).

Sabda beliau, *"Wanita tidak boleh menikahkan wanita."* Maksudnya, wanita dewasa tidak boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil jika ada wali *ashabah* yang lebih didahulukan. Atau, wanita yang masih kecil tidak boleh menikahkan wanita yang masih kecil pula.

Sabda beliau, *"Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri."* Maksudnya, wanita yang masih kecil tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dengan demikian, yang dimaksud dengan wanita adalah perempuan yang masih kecil. Meskipun sebutan wanita ini bersifat umum

oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya kitab *An-Nikah*, bab *La Nikaha illa bi Waliy* (hadits 7/110). Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (hadits 1/257). Disebutkan oleh At-Tibrizi dalam *Misykah Al-Mashabih* (hadits 3137). Dan disebutkan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* (6/248).

yang mencakup wanita yang masih kecil maupun wanita dewasa, hanya saja yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah wanita yang masih kecil dengan alasan yang lazim diketahui bahwasanya wanita dewasa berhak untuk melakukan tindakan sendiri terkait akad-akad, seperti jual beli. Maka, akad nikah pun dapat diqiyaskan dengan jual beli, dan ini diperkenankan dalam ushul.

Adapun mayoritas ulama, mereka membedakan antara pernikahan dengan jual beli, karena wanita tidak terbiasa berbaur dan menjalin pergaulan dengan kaum laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan wanita ditipu oleh laki-laki yang tidak sepadan dengannya, dan akibatnya dia menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya berubah. Dari yang tadinya berada dalam kebahagiaan duniawi berubah menjadi keluarga yang dirundung keburukan dan nestapa. Maka dari itu, tindakan membatasi kewenangannya dibenarkan terkait akad nikah bukan akad-akad yang lain, karena akad jual beli, misalnya, tidak berimplikasi pada keburukan yang seperti ini walau bagaimanapun yang dikatakan dalam jual beli.

Madzhab Hanafi menanggapi pendapat ini dengan dua jawaban; pertama, mereka menetapkan syarat sepadan dalam pernikahan antara suami dan istri, sebagaimana telah pembaca ketahui. Seandainya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan, maka para wali dapat menolak suami ini dan tidak mengakuinya, lantas pernikahannya digugurkan agar mereka tidak mengalami prahara dalam hubungan perkawinan yang tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, kendali masalah tetap berada pada para wali.

Jawaban kedua; ketentuan yang diterapkan adalah bahwasanya mempelai wanita harus berakal dan mampu bertindak dengan baik serta tidak dibatasi kewenangannya. Maka dari itu, dia berhak untuk bertindak sendiri dalam jual beli tanpa ada suatu pembatasan apa pun. Jika ada yang mengatakan bahwa bisa saja dia tidak mengerti dalam memilih suami yang sepadan, maka dapat dikatakan pula bahwa bisa juga dia tidak mengerti dalam menjual barang penting hingga berakibat pada kerugian yang lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan dalam akad nikah dengan orang yang tidak sepadan, karena jika dipastikan keduanya tidak sepadan maka hakim dapat memisahkan antara keduanya dan permasalahannya pun selesai.

Adapun jika dia menjual suatu barang yang memiliki nilai ekonomis namun dia benar-benar tidak mengetahui nilai ini, kemudian barang itu habis di tangan orang yang mengalami pailit, akibatnya dia menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mampu lagi menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh jual beli ini.

Dengan demikian, pengkhususan yang diterapkan madzhab Hanafi terkait hadits-hadits tersebut bahwa maksudnya adalah wanita yang masih kecil, dengan mengqiyaskan tindakan wanita dewasa dalam pernikahan dengan tindakannya dalam jual beli, merupakan pengkhususan yang shahih yang tidak dapat disanggah dengan argumentasi seperti yang disampaikan oleh mayoritas ulama.

Adapun dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya adalah firman Allah ﷻ, *"Jangan kamu halangi mereka menikah dengan calon suami mereka, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik."* (Al-Baqarah: 232)

Indikasi dalil dalam ayat ini bahwa Allah ﷻ menyampaikan kepada para wali mempelai wanita, bahwa Allah melarang mereka menghalangi wanita-wanita yang hendak melaksanakan pernikahan dengan orang yang mereka ridhai sebagai suami bagi diri mereka. Seandainya wali tidak memiliki hak untuk melarang, niscaya penyampaian pernyataan seperti ini kepada mereka menjadi tidak relevan, karena bisa saja cukup dengan mengatakan kepada para wanita itu; jika kalian dilarang menikah, maka nikahkanlah diri kalian sendiri.

Dinukil dari Asy-Syafii ؒ bahwasanya dia mengatakan; ayat ini merupakan ayat yang paling tegas terkait indikasinya terhadap pentingnya wali. Akan tetapi madzhab Hanafi menanggapi pernyataan ini dengan dua jawaban.

Jawaban pertama; ayat tersebut tidak ditujukan kepada para wali, akan tetapi dapat dimaknai sebagai pernyataan yang ditujukan kepada para suami yang menceraikan istri-istri mereka, dan bisa dimaknai pula sebagai pernyataan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman pada umumnya.

Kemungkinan pertama bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para suami merupakan makna eksplisit dari lafal-lafal yang berubah-ubah secara

bergantian dalam ayat yang mulia tersebut. Maka maksudnya adalah bahwa Allah ﷻ berfirman kepada orang-orang yang menceraikan istri-istri mereka; jika kamu menceraikan istri-istimu, maka janganlah kamu menggunakan cara-cara yang zalim dalam menghadapi mereka yang akibatnya dapat menghalangi mereka dari pernikahan mereka dengan orang selain kamu. Misalnya, kamu mengancamnya atau mengancam orang yang hendak menikahinya dengan kekuatanmu, kedudukanmu, kekuasaanmu, atau dengan tindakanmu jika kamu mampu melakukan itu, atau berupaya untuk melecehkannya dan merendahkan harga dirinya, yang akibatnya membuat orang yang meminangnya dan yang akan menjadi suaminya menghindar darinya, atau kamu berusaha mempengaruhi calon suaminya atau istri yang telah kamu ceraikan itu sendiri dari segi apa pun, misalnya kamu menghalanginya untuk mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan harta, jika dia memiliki hak padamu atau semacamnya.

Adapun kemungkinan makna kedua, maka maksudnya adalah, jika kamu menceraikan istri-istimu, wahai orang-orang beriman, dan mereka menjadi tidak bersuami dan telah menjalani masa iddah, maka di antara kamu tidak boleh ada penghambatan dan pelarangan terhadap mereka yang hendak menikah dengan orang lain, baik larangan itu berasal dari kerabat maupun orang yang memiliki kedudukan dan kewenangan terhadapnya.

Dengan demikian, sebagai fardhu kifayah kamu harus mencegah kejadian itu di antara kalian. Yaitu dengan melarang pelakunya dan menindaknya. Jika kamu tidak melakukan, berarti kamu pun berdosa seperti dia, karena menghalangi wanita dari pernikahan merupakan kemungkaran yang dilarang oleh Allah ﷻ. Mencegah kemungkaran adalah fardhu bagi orang-orang yang beriman, dan memberantasnya merupakan keharusan bagi setiap orang yang mampu, baik secara hukum maupun lainnya.

Apa yang kami paparkan ini tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun terkait Ma'qil bin Yasar. Yaitu dia menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki. Kemudian suaminya menceraikannya. Namun begitu suaminya hendak rujuk lagi kepadanya, Ma'qil bin Yasar menghalanginya agar tidak rujuk kepada saudara perempuannya itu,

padahal dia masih menyukai suaminya. Begitu ayat tersebut turun, Ma'qil menikahkannya lagi dengannya, karena dimungkinkan bahwa kejadian yang dialami Ma'qil bertepatan dengan turunnya ayat. Namun demikian, ayat itu sendiri berlaku umum berdasarkan konteks yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh ahli tafsir terkait firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنِإٍ فَتَبَيَّنُوا ۖ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." (Al-Hujuraat: 6)

Al-Fakhr Ar-Razi -yaitu Syafi'i- mengatakan; ayat ini umum, akan tetapi bertepatan dengan kejadian Al-Walid yang masyhur. Meskipun demikian, jika dapat dikatakan bahwa ayat tersebut turun terkait kejadian saudara perempuan Ma'qil secara khusus, maka tentunya substansi ayat harus berlaku umum yang mencakup setiap orang yang mencegah wanita, baik itu wali maupun lainnya, bukannya terbatas pada wali saja, tanpa perselisihan pendapat.

Jawaban kedua; setuju bahwa ayat tersebut ditujukan secara khusus kepada Ma'qil dan kerabat yang lain dari pihak wanita. Akan tetapi dalam ayat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hak perwalian terhadap wanita secara mutlak, tetapi hanya menunjukkan bahwa siapa di antara mereka yang menghalangi wanita dari pernikahan, maka dia berdosa, dia tidak berhak dalam hal ini. Larangan ini tidak mesti sebagai implikasi atas perwalian, akan tetapi cukup jelas bahwa ini merupakan implikasi dari kelemahan wanita dan ketidakmampuan mereka dalam mempergunakan hak mereka.

Penjelasan atas pendapat ini, biasanya wanita merasa nyaman dengan orang yang mengasuhnya atau keluarga dekatnya, seperti bapak atau saudara laki-laki, hingga keinginannya luruh dalam keinginan keluarga dekatnya ini, khususnya terkait masalah pernikahan yang kebanyakan wanita terdidik didominasi rasa malu untuk mengungkapkannya. Akibatnya wanita tidak memperhitungkan haknya di hadapan pengasuhnya atau keluarga dekatnya hingga membuatnya lebih memilih untuk

mendahulukan keduanya dalam menggunakan haknya, sementara dia merasa terpaksa. Dengan demikian, ayat tersebut bermakna bahwasanya laki-laki tidak boleh memanfaatkan kelemahan ini untuk merampas hak-hak wanita yang sewajarnya untuk menikahi orang yang sepadan yang disukainya.

Ini bermakna bahwa wanita memiliki kebebasan dalam memilih orang sepadan yang disukainya untuk dijadikan sebagai suaminya, karena larangan menghalangi wanita dari pernikahan mengandung pemberian kebebasan kepadanya dalam memilih, tanpa perlu diperselisihkan, atas dasar bahwa firman Allah ﷻ, *"Jangan kamu halangi mereka menikah dengan calon suami mereka,"* (Al-Baqarah: 232) mengandung indikasi atas sahnya akad nikah jika dilaksanakan secara langsung oleh wanita, karena Allah menyatakan, *"Mereka menikah dengan calon suami mereka,"* maksudnya mereka dinikahi oleh calon suami mereka. Seandainya ungkapan wanita tidak berguna dalam akad nikah, niscaya Allah berfirman; jangan kamu halangi mereka untuk kamu nikahkan dengan suami-suami mereka.

Kesimpulan; jika ayat tersebut ditujukan secara khusus kepada kerabat, maka maknanya adalah janganlah kamu manfaatkan, wahai para kerabat, masa pengasuhan kalian terhadap para wanita dan kelemahan mereka, untuk merampas hak-hak mereka yang sewajarnya dalam memilih suami yang sepadan dan dalam melaksanakan pernikahan mereka secara langsung, hingga kamu mempengaruhi mereka dan melarang mereka mempergunakan hak itu. Dan dalam makna ini tidak terdapat indikasi apapun yang menunjukkan bahwa para kerabat itu memiliki hak perwalian terhadap mereka.

Barangkali ada yang mengatakan; jika pemilihan suami dan akad nikah merupakan hak wanita, lantas mengapa Allah ﷻ tidak berfirman kepada kaum wanita; nikahkanlah diri kalian dan gunakanlah hak kalian, sebab, firman Allah yang ditujukan kepada para kerabat, *"Jangan kamu halangi mereka,"* merupakan dalil bahwa para kerabat merupakan pihak yang berhak dalam hal ini bukan wanita? Jawabannya; Allah berfirman kepada para wali dengan ungkapan seperti itu menunjukkan pada makna yang mendalam dan luhur, yaitu urgensi penghormatan terhadap ikatan antara kaum wanita dengan keluarga yang mengasuh mereka. Jika salah seorang dari kaum wanita tidak mempergunakan haknya dalam hal ini untuk

menghormati keinginan bapaknya, saudaranya, atau semacamnya, lantaran khawatir terhadap timbulnya keretakan dalam ikatan kekerabatan, maka ini merupakan sikap yang bagus dan dimaklumi oleh Allah ﷻ. Dalam kondisi ini, tidak layak bila dikatakan kepada kaum wanita; pergunakanlah hak kalian dan keluarlah dari ketaatan kepada wali-wali kalian yang akibatnya akan terputuslah ikatan kasih sayang. Akan tetapi sebagai bentuk sastra yang sempurna dan ungkapan bahasa yang indah maka dikatakan kepada para wali; janganlah kalian memanfaatkan kondisi ini untuk bertindak sewenang-wenang dengan merampas hak-hak mereka, dan seterusnya. Sementara substansi yang dapat disimpulkan dari dua bentuk ungkapan firman tersebut sama, karena tujuannya adalah bahwa wanita tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan pernikahan dengan orang yang disukainya selama orang tersebut sepadan dan baik.

Tidak diragukan lagi bahwa dua pendapat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi sosial di setiap masa dan tempat. Kalangan yang membatasi kewenangan wanita dalam akad nikah berpendapat bahwa meski bagaimanapun pendidikan dicapai kaum wanita, namun pada diri mereka tetap terdapat sisi kelemahan alami yang muncul, yaitu keterpengaruhan dan ketundukan mereka kepada kaum laki-laki. Bisa saja seorang wanita lupa terhadap kebesaran, keluhuran, dan keutamaan dirinya, lantas terdorong oleh kecenderungan syahwatnya hingga patuh kepada orang yang harga dirinya tidak setara dengan tali sandalnya sekalipun, dan barangkali perasaannya mempengaruhi hingga membuatnya patuh kepada pembantunya dan orang yang tingkatannya berada di bawahnya. Tentu kondisi ini menimbulkan dampak buruk yang tidak hanya menimpa wanita itu sendiri saja, akan tetapi berdampak juga terhadap keluarganya secara keseluruhan, karena mereka merasa malu lantaran masuknya unsur luar di antara mereka yang tidak setara dengan mereka terkait nasab dan kedudukan mereka. Dan barangkali hal ini dapat membawa mereka kepada penderitaan yang menyedihkan. Maka dari itu, seharusnya masalah pemilihan suami diwakilkan kepada para wali yang bisa memilih apa yang terbaik bagi wanita dan yang terbaik bagi keluarga dengan tetap menjaga dan menghormatinya. Meskipun demikian, pilihan itu juga harus diridhai wanita dalam kondisi-kondisi tertentu sebelum wali menetapkan akad nikahnya. Dan sisi-sisi kelemahan lainnya yang menjadi

pendorong perasaan yang lemah dan dapat terpengaruhi oleh berbagai sarana hingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan wanita, serta menghancurkan keluarga dan meruntuhkan harga diri mereka.

Adapun madzhab Hanafi yang memandang tidak adanya pembatasan kewenangan wanita baligh dan berakal, mereka mengatakan; sesungguhnya kaidah-kaidah agama Islam terkait masalah ini merefleksikan dua hal:

Pertama: memberi kebebasan kepada setiap orang dewasa yang berakal sehat baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan tindakan sendiri.


Kedua: meniadakan dampak-dampak buruk yang terjadi akibat dari tindakan-tindakan ini.

Dua hal ini merupakan suatu keharusan bagi kehidupan sosial. Maka, pembatasan kewenangan wanita dewasa dalam hal pernikahannya bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam yang bersifat umum. Jika perkara pernikahannya diserahkan sepenuhnya kepada wali, maka tidak dapat disangkal ini merupakan pembatasan kewenangan, khususnya dalam kasus pernikahannya tanpa mengakomodir pendapatnya sama sekali padahal dia sudah dewasa. Ini benar-benar tidak selaras dengan kaidah-kaidah agama, dan barangkali sering membahayakan. Sebab, bisa saja yang bertindak sebagai wali bukan bapak atau saudara laki-laki kandung dan tidak ada hubungan kasih sayang antara dia dengan pihak wanita, hingga sengaja melakukan penghambatan dan pelarangan terhadapnya agar tidak dapat menikah dengan orang yang sepadan dan sesuai dengannya.

Bukanlah hal yang mudah bagi wanita untuk menyampaikan penolakan dan pengaduan kepada hakim. Bahkan barangkali keberpihakannya kepada orang yang meminangnya dan pengaduannya kepada hakim justru menimbulkan permusuhan di antara keluarganya yang berakibat pada penderitaan yang tidak berakhir. Ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat diabaikan oleh sistem perundang-undangan Islam yang dikenal cermat dan luhur. Maka, perihal pernikahannya harus dibingkai dengan syarat bahwa dia harus mampu bertindak sebagaimana orang-orang yang berakal sehat, supaya dia tidak terpengaruhi oleh syahwat yang menyimpang hingga akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak sepadan. Jika dia melakukan itu, maka dia layak untuk dibatasi kewenangannya dan walinya berhak untuk menyampaikan penolakan dan pengguguran akad nikahnya.

Di samping itu, dia berhak untuk mewakili perihal pernikahannya kepada orang yang dikehendakinya.

Jika dia memiliki bapak, saudara laki-laki, atau kerabat lainnya yang menyayangnya dan peduli terhadap ketenteraman hidupnya serta mengharapkan kebahagiaan baginya, adalah pantas dan dapat diterima bila dia menyerahkan haknya kepada mereka dan memberi kewenangan kepada mereka untuk mengurus pernikahannya sebagaimana yang mereka inginkan. Dengan demikian dia tidak keluar dari keinginan mereka tidak pula berupaya untuk menyulitkan mereka dengan hal-hal yang tidak berguna baginya. Dan justru dia akan merasakan dampak buruk bila kehilangan kasih sayang mereka kepadanya.

Menurut saya, dua pendapat dalam masalah ini senantiasa ada dalam kehidupan sosial, dan bahwasanya perbedaan sudut pandang para ulama terkemuka, , dalam memahami syariat Islam dan penerapannya menunjukkan bahwa syariat Islam adalah benar-benar syariat yang abadi dan layak pada setiap masa dan tempat. Oleh karena itu, dalam syariat Islam tidak ada aturan yang menzhalmi individu maupun kelompok, tidak pula ada seorang pun yang terganggu lantaran keberadaannya. Jika salah satu dari dua pendapat tersebut menimbulkan kesulitan pada suatu waktu atau masa, maka tentunya dapat merujuk kepada pendapat yang lain. Dengan demikian, masing-masing dari dua pendapat ini bagus dan pengamalannya dapat diterima dan logis. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Ini merupakan gambaran tentang bahasan terkait dalil-dalil berdasarkan syariat yang akan kami terapkan, insya Allah, dalam pembahasan masalah-masalah umum. Sebab, jika kami terapkan ketentuannya pada setiap masalah, maka pembicaraannya akan menjadi panjang dan tentunya membuat kita keluar dari tema yang kita bahas.

Kesimpulan Bahasan-bahasan Pertama

1. Madzhab Maliki, Asy-Syafii, dan Hambali menyepakati urgensi adanya wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang terjadi tanpa wali atau orang yang mewakilinya, maka pernikahan ini batil. Maka, wanita tidak boleh melangsungkan akad nikahnya dalam keadaan

apa pun baik dia sudah dewasa maupun masih kecil, berakal maupun gila, tanpa wali. Hanya saja jika dia janda maka pernikahannya tidak layak tanpa izin dan ridhanya.

Madzhab Hanafi tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan; keberadaan wali penting bagi anak perempuan yang masih kecil dan wanita dewasa yang gila. Adapun wanita baligh yang berakal, baik itu perawan maupun janda, maka dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang dikehendaknya. Jika suaminya sepadan, maka demikianlah selayaknya. Jika tidak sepadan, maka walinya dapat menolak dan menggugurkan pernikahan.

2. Kalangan yang menyatakan urgensi wali sepakat bahwa wali terbagi dalam dua kategori; wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa wali *mujbir* adalah bapak dan kakek. Madzhab Maliki tidak sependapat dan mengatakan; wali *mujbir* adalah bapak saja. Namun madzhab Maliki sepakat dengan madzhab Hambali terkait bahwa orang yang mendapat wasiat bapak untuk melaksanakan pernikahan dinyatakan *mujbir* (dapat memutuskan secara sepihak) seperti bapak. Berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang tidak menyebutkan tentang orang yang mendapat wasiat bapak. Madzhab Hambali menambahkan bahwa hakim dapat berstatus sebagai *mujbir* saat diperlukan.

3. Kalangan yang menyatakan status *mujbir* sepakat bahwa wali *mujbir* berhak memaksa gadis baligh untuk dinikahkan tanpa izin dan ridhanya. Akan tetapi mereka berselisih pendapat terkait syarat-syarat sah pernikahan wanita yang dipaksa oleh wali *mujbir* tanpa izinnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan terdahulu.

4. Mereka juga sepakat bahwa janda –yaitu wanita yang telah kehilangan keperawanannya lantaran pernikahan– tidak dapat dipaksa, akan tetapi wali berhak untuk melangsungkan akad nikahnya. Jika janda melangsungkan akad nikahnya sendiri tanpa wali, maka akad nikahnya batal. Dengan demikian, wali dan wanita janda memiliki kesetaraan terkait akad nikah. Janda berhak untuk meridhai pernikahan secara terbuka, dan wali berhak untuk melangsungkan akad nikah. Ini jika janda tersebut sudah dewasa dan baligh. Adapun jika dia sebagai janda yang masih kecil, maka

dia dikategorikan sebagai gadis yang baligh yang dapat dinikahkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan ridhanya selama dia belum baligh. Madzhab Hambali tidak sependapat dan mengatakan; janda yang masih kecil dan yang dapat dipaksa adalah yang berusia di bawah sembilan tahun. Jika sudah berusia sembilan tahun, maka dia dinyatakan sebagai wanita dewasa yang tidak dapat dipaksa.

5. Madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa wali ghairu *mujbir*, meskipun akad nikah bergantung kepadanya, dia tidak berhak melangsungkan akad nikah tanpa izin dan ridha secara jelas dari wanita yang berada di bawah perwaliannya jika dia janda, atau secara tersirat jika dia baligh. Ini terkait wanita dewasa. Adapun wanita yang masih kecil, maka mereka sepakat bahwa jika dia di bawah usia sembilan tahun maka wali ghairu *mujbir* tidak boleh menikahkannya dalam keadaan apa pun.

Kemudian mereka berselisih pendapat setelah itu. Madzhab Maliki mengatakan; jika dia telah berusia sepuluh tahun namun dikhawatirkan akan mengalami kerusakan moral jika tidak menikah, maka wali boleh menikahkannya dengan izinnya. Apakah harus mendapatkan keridhaannya secara jelas atau cukup melalui sikap diamnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat, dan yang paling kuat dari keduanya adalah yang menyatakan cukup melalui sikap diamnya, akan tetapi wali wajib bermusyawarah dengan hakim.

Sebagian dari mereka memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa jika dikhawatirkan dia akan mengalami kerusakan moral jika tidak dinikahkan, maka tidak perlu disyaratkan harus sudah berusia sepuluh tahun, akan tetapi dia dapat dinikahkan secara sepihak meskipun dia tidak ridha, sebagaimana yang dijelaskan terdahulu.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wali tidak boleh menikahkan wanita yang masih kecil yang belum baligh, kecuali jika yang menjadi wali adalah bapak atau kakek. Jika keduanya sudah tidak ada atau meninggalkannya, maka tidak boleh seorang pun menikahkannya dalam kondisi apa pun, baik dia janda maupun gadis selama dia berakal, karena wali ghairu *mujbir* hanya dapat menikahkan wanita yang masih kecil dengan izinnya, sementara anak kecil belum layak dimintai izin. Adapun

jika dia gila, maka hakim boleh menikahkannya jika dia sudah baligh dan membutuhkan.

Madzhab Hambali mengatakan; jika wanita yang masih kecil itu sudah berusia sembilan tahun maka dia dikategorikan sebagai wanita dewasa yang berakal. Dengan demikian wali ghairu *mujbir* dapat menikahkannya dengan izin dan ridhanya. Jika dia belum berusia sembilan tahun, maka hakim boleh menikahkannya bila diperlukan.

6. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa wali *mujbir* yang paling berhak adalah bapak kemudian kakek. Madzhab Maliki tidak sependapat dan mengatakan; yang paling berhak di antara mereka dalam perwalian adalah anak laki-laki meskipun dari perbuatan zina. Dalam arti bahwa jika wanita menikah dengan akad yang sah, lantas menjadi janda, kemudian dia berzina dan melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya ini lebih didahulukan daripada bapak dan kakek. Adapun jika perbuatan zina dilakukan sebelum menikah dengan akad yang sah dan dia melahirkan dari perbuatan zina ini, maka anaknya tidak didahulukan atas bapak dalam kondisi ini, karena zina menurut mereka tidak menghilangkan keperawanan (secara hukum). Dengan demikian bapak dapat menjadi wali *mujbir*. Demikian pula penjelasannya terkait wali ghairu *mujbir*. Madzhab Hanafi sepakat dengan mereka terkait bahwa wali yang paling berhak dalam pernikahan adalah anak laki-laki.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan; wali yang paling berhak adalah bapak kemudian kakek. Akan tetapi madzhab Hambali mengatakan; anak laki-laki lebih didahulukan daripada kakek dalam perwalian. Dan madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; tidak ada perwalian bagi anak laki-laki terhadap ibunya, secara mutlak.

7. Madzhab Asy-Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwasanya wali jauh atau hakim tidak selayaknya melangsungkan akad nikah jika ada wali dekat yang memenuhi syarat-syaratnya.

Madzhab Maliki tidak sependapat dan mengatakan; urutan di antara wali-wali merupakan anjuran bukan kewajiban. Jika seorang wanita memiliki bapak dan anak laki-laki, lantas bapaknya menikahkannya, maka pernikahannya sah meskipun tingkatannya dalam perwalian di

bawah tingkatan anak laki-laki. Demikian pula jika dia memiliki saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki tiri seapak, lantas saudara laki-laki tiri menikahkannya padahal ada saudara laki-laki kandung, maka pernikahannya sah. Jika wanita tidak ridha terhadap kehadiran seorang kerabatnya, lantas hakim menikahkannya, maka pernikahannya sah, karena hakim termasuk wali. Jika dia mewakilkan kepada seorang di antara individu-individu kaum muslimin menurut ketentuan perwalian umum padahal ada seorang wali, maka pernikahannya sah jika dia berasal dari kalangan bawah. Jika bukan dari kalangan bawah, maka tidak sah. Ini semua terkait wali ghairu *mujbir*. Adapun wali *mujbir*, maka keberadaannya adalah sangat diperlukan menurut mereka.

8. Madzhab Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa perwalian dalam pernikahan dikenai syarat harus dilaksanakan oleh laki-laki. Dengan demikian, perwalian perempuan tidak sah dalam kondisi apa pun.

Madzhab Hanafi tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan; wanita memiliki hak perwalian terkait pernikahan anak laki-laki dan perempuan serta orang dewasa yang dikategorikan seperti keduanya secara hukum jika keduanya mengalami kegilaan saat tidak ada wali dari kalangan laki-laki.

Akan tetapi madzhab Maliki mengatakan; perempuan dapat dinyatakan memiliki hak perwalian jika dia mendapat wasiat, statusnya sebagai pemilik, atau orang yang memerdekakan budak. Pendapat yang lain menyatakan bahwa wanita pengasuh adalah wali juga, akan tetapi dia tidak dapat melangsungkan akad nikah, tapi dia dapat mewakilkan dirinya kepada laki-laki untuk melangsungkan akad nikah.

9. Mereka sepakat bahwa kefasikan menghalangi perwalian dalam nikah. Dengan demikian, siapa yang menjadi orang fasik, maka perwaliannya beralih darinya kepada orang lain.

Madzhab Hanafi tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan; yang menghalangi perwalian adalah bila wali dikenal buruk dalam menentukan pilihan, yaitu menikahkan dengan orang yang tidak sepadan dan dengan ketidaktahuan yang sangat mencolok. Dalam kondisi ini anak perempuan yang masih kecil berhak untuk menolak pernikahan setelah

dewasa meskipun yang menikahkan adalah bapak. Adapun jika wali seorang yang fasik namun dapat menentukan pilihan dengan baik, dan dia menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa pertimbangan orang lain namun dengan mahar setara, dan dia itu bapak atau kakek, maka akad nikahnya sah, dan anak yang dinikahkannya tidak berhak untuk menggugurkan akad nikah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan terdahulu.

10. Mereka sepakat bahwasanya tidak ada syarat yang menyatakan bahwa wali harus adil. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan; adil secara lahir merupakan syarat terkait perwalian kecuali pada penguasa dan tuan (bagi budaknya).

11. Mereka sepakat bahwa wali berhak mewakili dirinya kepada orang yang menggantikan posisinya dalam akad nikah.○

KESEPADANAN (AL-KAFA'AH) DALAM PERNIKAHAN

ADA beberapa hal yang harus dibahas terkait kesepadanan. Pertama; definisinya. Kedua; apakah sepadan merupakan syarat sah akad atau bukan? Ketiga; apakah kesepadanan hanya sebagai ketentuan yang diterapkan terhadap pihak suami saja, sehingga jika dia menikah dengan wanita dari kalangan di bawahnya maka pernikahannya sah, atau sebagai ketentuan yang juga diterapkan terhadap kedua belah pihak? Keempat; orang yang berhak membuat keputusan terkait perkara kesepadanan. Ini semua telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Bahasan pertama

Terkait definisi kesepadanan, madzhab Hanafi mengatakan bahwa kesepadanan adalah persamaan laki-laki dengan perempuan terkait hal-hal khusus, yaitu; nasab, Islam, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), pengamalan ajaran agama, dan harta (kekayaan). Laki-laki yang bernasab lebih rendah dapat dikenali melalui asalnya bahwa dia bukan berasal dari suku atau kalangan wanita yang hendak dinikahinya. Ini karena manusia secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua golongan: *Ajam* (bukan Arab) dan Arab. Bangsa Arab juga terbagi dalam dua golongan; Quraisy dan selain Quraisy. Jika suami berasal dari Quraisy dan istri pun dari Quraisy, maka ini sah dari segi nasab, meskipun mereka berlainan suku. Misalnya istri dari suku Hasyim sedangkan suami dari suku Naufal. Jika mempelai wanita berasal dari Arab selain Quraisy, maka setiap orang Arab

menjadi sepadan dengannya, dari suku mana saja meskipun dari suku Bahili. Dari sini dapat diketahui bahwa laki-laki selain Arab tidak sepadan dengan wanita Quraisy tidak pula wanita Arab, dalam kondisi apa pun. Dan, bahwasanya laki-laki Arab dari selain Quraisy tidak sepadan dengan wanita Quraisy dalam kondisi apa pun.

Keterdahuluan dalam Islam tidak dijadikan sebagai acuan di antara orang-orang Arab. Dengan demikian, wanita yang memiliki sejumlah leluhur (bapak, kakek, dan seterusnya) dalam Islam dapat disepadani oleh laki-laki Arab yang memiliki satu leluhur (bapak dalam Islam), dan orang selain Arab yang berpengetahuan sepadan dengan orang Arab yang bodoh.

Adapun orang-orang selain Arab, maka sebagian dari mereka memiliki kesepadanan, akan tetapi dikenai ketentuan perbedaan tingkatan terkait keislaman dan status merdeka. Dengan demikian, orang yang bapaknya kafir sementara dia sendiri muslim, dia tidak sepadan dengan wanita muslim yang kedua orangtuanya muslim semuanya. Dan orang yang dimerdekakan tidak sepadan dengan wanita yang merdeka dengan sendirinya meskipun bapaknya dimerdekakan, karena tingkatan wanita merdeka tersebut lebih tinggi dari tingkatannya. Jika bapak dan kakek wanita merdeka tersebut merdeka, sementara bapak laki-laki itu merdeka namun kakeknya tidak, maka dia tidak sepadan dengan wanita tersebut. Demikian pula jika kedua orangtuanya muslim namun kakeknya tidak, maka dia tidak sepadan dengan wanita tersebut. Adapun jika wanita tersebut memiliki banyak leluhur dalam Islam atau berstatus merdeka, sementara laki-laki itu memiliki dua leluhur saja (dalam Islam), maka dia sepadan dari segi ini lantaran terpenuhinya nasab pada bapak dan kakek. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan dalam nasab, Islam, dan status merdeka.

Kesimpulannya, orang-orang Quraisy satu dengan yang lainnya memiliki kesepadanan tanpa memandang bahwa dia sendiri yang masuk Islam tanpa disertai bapaknya, dan pasangan wanitanya muslim serta bapaknya muslim, dan tanpa memandang status budak serta merdeka, karena orang-orang Arab pada umumnya tidak dijadikan sebagai budak. Adapun selain Arab, maka acuannya berkaitan dengan nasab, keislaman, dan status merdeka mereka. Akan tetapi itu terbatas pada suami istri

dan pada ayahnya saja. Dengan demikian, siapa yang menjadi muslim sementara ayahnya non muslim, maka dia tidak sepadan dengan wanita muslim yang ayahnya juga muslim. Dan siapa yang berstatus dimerdekakan sementara ayahnya tidak, maka dia tidak sepadan dengan wanita merdeka yang ayahnya juga merdeka.

Di antara yang tidak layak diperselisihkan adalah bahwasanya orang selain Arab yang berpengetahuan dan miskin sepadan dengan orang Arab yang bodoh dan kaya, dan sepadan pula dengan wanita terhormat yang nasabnya tinggi, karena kemuliaan ilmu di atas kemuliaan nasab dan kekayaan materi. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh pentahkik, Ibnu Al-Hammam, penulis *An-Nahr*, dan lainnya, dan pendapat ini benar.

Adapun kesepadanan terkait keahlian, yaitu keahlian keluarga suami harus sepadan dengan keahlian keluarga istri maka ini berlaku menurut ketentuan tradisi dan kebiasaan yang ada. Jika keahlian menjahit misalnya lebih tinggi daripada keahlian menenun di antara masyarakat pada umumnya, maka tukang tenun tidak sepadan dengan anak perempuan tukang jahit. Jika tidak demikian, maka ketentuannya sebaliknya. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah penghormatan terhadap keahlian di antara masyarakat pada umumnya.

Sedangkan kesepadanan dari segi harta, para ulama madzhab berselisih pendapat terkait masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya disyaratkan harus ada kesamaan antara suami dan istri dalam hal kecukupan materi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa suami cukup disyaratkan mampu membayar mahar setara yang disegerakan bagi istrinya menurut ketentuan yang diterapkan di kalangan mereka. Dengan demikian, suami tidak harus mampu menunaikan seluruh mahar yang disegerakan dan yang ditangguhkan serta nafkah untuk keperluan sebulan jika tidak memiliki keahlian. Jika tidak, maka bila dia memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari, berarti dia sepadan dengan wanita tersebut dari segi harta. Pendapat kedua merupakan makna eksplisit dalam riwayat, dan shahih, akan tetapi selayaknya diperhatikan bahwa madzhab Hanafi tidak menetapkan syarat wali terkait wanita, didasarkan pada pemahaman bahwa wali berhak untuk memisahkan jika wanita memilih orang yang tidak setara dengannya. Jika

kita asumsikan demikian dan lingkungan setempat menganggap orang yang hanya memiliki mahar dan nafkah sebulan sebagai orang yang tidak berharta yang tidak bernilai bila dibandingkan dengan wanita yang kaya, maka acuan kesepadanannya terkait harta menjadi tidak berarti. Oleh karena itu selayaknya hakim mempertimbangkan masalah duniawi dengan perhatian yang serius dan memberikan keputusan yang dapat menghilangkan kerusakan. Dengan demikian, tidak masalah bila pendapat pertama diterapkan selama masalahnya dapat dipastikan dalam penerapannya. Ini dengan ketentuan bahwa pada masa sekarang ini kita memandang kesepadanannya menurut masyarakat pada umumnya nyaris hanya terbatas pada perkara harta. Sebab, dengan harta maka suami dapat menjaga kehormatan istri dan kehormatan keluarganya serta mencegahnya dari perbuatan yang memalukan dan keterjerumusan dalam perkara-perkara yang tidak pantas baginya.

Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Mar'i Al-Hambali rahimahullah dalam syairnya:

Mereka mengatakan kesepadanannya ada enam

Aku pun menyanggah mereka bahwa ini terjadi di masa yang suram

Adapun manusia yang hidup pada zaman sekarang

Mereka tidak mengenal selain limpahan uang

Meskipun mereka tidak menyatakan pendapat pertama shahih, akan tetapi selayaknya pendapat pertama tersebut diperhatikan pada masa kita sekarang ini.

Adapun kesepadanannya dalam pengamalan ajaran agama, maka orang Arab dan bukan Arab tidak dijadikan sebagai acuan. Jika laki-laki fasik maka dia tidak sepadan dengan wanita shalehah anak orang saleh. Jika wanita shalehah dan bapaknya fasik lantas dia menikahkan dirinya dengan orang fasik, maka pernikahannya sah, dan bapaknya tidak berhak untuk menolak, karena dia fasik seperti suami yang dipilih anaknya. Demikian pula jika wanita fasik dan bapaknya shaleh lantas dia menikahkan dirinya dengan orang fasik, maka pernikahannya sah dan bapaknya juga tidak berhak untuk menolak, karena aib yang ditanggung oleh anak perempuannya lebih besar daripada aib yang ditanggungnya dengan memiliki menantu orang fasik.

Jika bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan orang yang diduga sebagai orang shaleh, lantas ternyata dia fasik, sedangkan bapak tersebut shaleh, maka anak perempuannya berhak untuk menggugurkan akad setelah baligh.

Yang dimaksud dengan orang fasik adalah orang yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya melakukan tindakan kefasikan. Misalnya dia mabuk di tengah jalan, pergi ke tempat-tempat prostitusi, kerusakan moral, dan tempat-tempat perjudian secara terang-terangan, atau menunjukkan diri bahwa dia melakukan itu, termasuk juga pemuda-pemuda yang meninggalkan shalat dan menyatakan bahwa mereka tidak shalat tidak pula puasa, maka mereka tidak sepadan dengan wanita-wanita shalehah dan anak-anak perempuan orang-orang shaleh. Jika wanita shalehah menikah dengan seorang yang fasik, maka wali dapat menolak dan menggugurkan akad nikah. Dan wali pun dapat menolak jika anak perempuannya menikah dengan mahar yang tidak setara, namun demikian akad tetap sah, menurut pendapat yang disepakati. Akan tetapi hendaknya hakim menyatakan; kamu bisa memilih antara memenuhi kekurangan pada mahar atau menggugurkan akad.

Bahasan Kedua

Kesepadanan merupakan syarat pelaksanaan akad nikah dan berkaitan erat dengan wali. Jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan orang yang di bawahnya (tidak sepadan) terkait enam hal tersebut, maka walinya berhak untuk menolak akad, dan akad tidak dilaksanakan hingga walinya ridha, atau hakim menggugurkannya.

Bahasan Ketiga

Bahwasanya kesepadanan terkait hal-hal tersebut termasuk dalam hak wali dengan syarat dia sebagai wali ashabah meskipun dia bukan mahram. Misalnya anak laki-laki paman dari pihak bapak, dia boleh menikahkannya. Adapun kerabat di luar ashabah, ibu, dan hakim, mereka tidak memiliki hak terkait kesepadanan.

Jika wali diam dan tidak menyampaikan penolakan hingga wanita tersebut melahirkan anak, maka haknya terkait kesepadanan gugur. Jika dia tidak mengetahui adanya pernikahan hingga wanita tersebut melahirkan, maka secara eksplisit haknya gugur, karena kelahiran telah menumbuhkan

di antara suami istri ikatan-ikatan yang membuat pertimbangan-pertimbangan lain menjadi terlupakan. Anak juga memiliki hak terkait kehormatan sehingga tidak selayaknya terkena imbas dari aib bapaknya. Kaidah-kaidah yang berlaku pun senantiasa merefleksikan perhatian terhadap anak agar tidak terlantar.

Jika wali menolak dan hakim menggugurkan pernikahan, lantas wanita tersebut menikah kembali dengan orang yang tidak sepadan juga, maka hak wali pun tetap berlaku terkait penolakan dan hakim pun dapat menggugurkan pernikahannya lagi. Sebagaimana jika wali menikahkannya dengan orang yang tidak sepadan dengan izinnya lantas suaminya menceraikannya kemudian dia menikahkan dirinya dengan orang yang pernah menceraikannya itu lagi, maka wali berhak untuk menolak dan keridhaannya terhadap pernikahan yang pertama tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk menyanggahnya terkait pernikahan kedua yang tidak diridhainya. Jika suaminya yang tidak sepadan namun diridhai wali pada pernikahan pertama, menceraikannya dengan talak raj'i, kemudian suaminya rujuk kepadanya pada saat masa iddah, maka wali tidak berhak untuk menolak, karena akad yang pertama tidak diperbarui.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kesepadanan adalah syarat sah akad. Dengan demikian, akad dapat dinyatakan batil sejak semula jika mempelai wanita menikah dengan orang yang tidak sepadan dan dia memiliki wali yang tidak meridhai pernikahan sebelum akad. Jika wali meridhai pernikahan sebelum akad namun setelah itu dia menolak, maka penolakannya tidak dianggap. Pendapat inilah yang difatwakan dan lebih dekat kepada sikap kehati-hatian.

Berdasarkan pendapat pertama, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia dan hakim memutuskan perpisahan, maka keduanya saling mewarisi, karena akadnya sah dan tidak terputus kecuali dengan tindakan hakim. Tindakan hakim dalam kondisi ini adalah menggugurkan bukan talak. Jika terjadi perpisahan sebelum ada hubungan suami istri, maka pihak wanita tidak berhak atas mahar sedikit pun. Jika perpisahan terjadi setelahnya, maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang disebutkan bukan mahar yang setara. Demikian pula dia berhak atas mahar yang disebutkan jika suami telah menjalin hubungan yang sah, dan dia

harus menjalani masa iddah serta mendapatkan nafkah iddah, dan dia berhak untuk melayani atau tidak melayani hubungan badan dengannya. Adapun menurut pendapat yang difatwakan, maka tidak ada konsekwensi-konsekwensi itu dan dia pun dilarang berhubungan badan dengannya, karena akadnya batil dan tidak dinyatakan sah.

Atas dasar ini, jika seorang wanita yang diceraikan tiga kali kemudian menikah dengan suami yang tidak sepadan tanpa ridha wali, kemudian suami menceraikannya, maka dia tidak halal bagi suami pertama, karena akad yang terjadi batil hingga seakan-akan tidak pernah terjadi. Adapun jika dia tidak memiliki wali atau ada wali dan meridhai sebelum akad, maka dia halal bagi suaminya yang pertama setelah perceraian dengan suami kedua yang tidak sepadan tersebut, berdasarkan pendapat yang disepakati. Jika dia memiliki wali-wali yang sama tingkatannya dan sebagian dari mereka meridhai, maka akadnya sah dan hak wali-wali yang lain terkait penolakan gugur. Jika tidak demikian, maka hak tersebut bagi wali dekat bukan yang lain. Jika dia tidak memiliki wali-wali dari ashbabah, maka akadnya sah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apa pun.

Apakah wali harus mengucapkan keridhaannya atau cukup diam? Jawabannya; diamnya sebelum istri melahirkan dan sebelum tampak kehamilannya bukan sebagai keridhaan, sebagaimana yang dijelaskan terdahulu. Dengan demikian, haknya tidak gugur kecuali jika dia menyatakan keridhaan dengan jelas. Juga, dia harus mengetahui sosok suami. Jika dia meridhai suami yang tidak diketahui, maka tidak sah kecuali jika dia menggugurkan haknya dengan mengatakan kepada wanita yang dinikahkannya; saya meridhai apa yang kamu lakukan, atau, saya meridhai orang yang kamu nikahi, atau, lakukan apa yang kamu sukai, atau semacamnya. Ini berkaitan dengan macam-macam kesepadanan tersebut.

Adapun jenis cacat yang ada pada suami dan membuat akadnya dapat digugurkan adalah seperti lepra, gila, kusta, berbau tidak sedap, dan semacamnya yang akan dibahas kemudian. Dalam hal ini hanya istri yang berhak untuk meminta dipisahkan atau pengguguran akad, bukan hak wali.

Apakah terkait kesepadanan akal dijadikan acuan atau tidak? Mereka mengatakan; tidak ada teks syariat yang menyatakan tentang kesepadanan akal terkait dua asumsi ini. Adapun ulama generasi akhir, mereka berselisih

pendapat dalam hal ini. Yang benar, bahwasanya orang gila tidak sepadan dengan wanita yang berakal sehat, dan wali berhak untuk menolak dan menggugurkan, karena gila dapat menyebabkan kerusakan dan keburukan yang tidak ditimbulkan oleh yang lainnya, bahkan manusia lebih besar rasa malunya lantaran orang gila daripada rasa malu mereka lantaran orang miskin.

Adapun tampilan fisik yang buruk bukanlah cacat. Jika istri cantik sedangkan sosok suaminya buruk, maka istri dan walinya tidak berhak menuntut pengguguran akad.

Bahasan Hal Keempat

Adapun bahasan mengenai hal keempat atau terakhir, yaitu bahwasanya kesepadanan merupakan acuan bagi pihak laki-laki bukan bagi pihak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh menikahi siapa yang dia kehendaki meskipun budak atau pembantu, karena manusia tidak merasa malu dengan beristrikan seorang budak dan wanita dari kalangan bawah. Hal ini telah berlaku dalam tradisi di setiap masa dan tempat. Ya, kesepadanan dijadikan sebagai acuan pada wanita bila dijodohkan dengan laki-laki yang belum baligh jika yang menikahnya orangtuanya dengan ketentuan wanita tersebut berasal dari kalangan lebih rendah darinya. Dalam hal ini laki-laki berhak untuk menggugurkan setelah memasuki usia baligh, sebagaimana yang dijelaskan terdahulu.

☛ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan bahwa kesepadanan dalam pernikahan tergambarkan dalam dua hal. Pertama; tingkat pengamalan terhadap ajaran agama, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik. Kedua; terbebas dari cacat-cacat yang menyebabkan pihak wanita berhak untuk menentukan pilihan terhadap suami. Seperti kusta, gila, dan lepra. Yang kedua adalah hak wanita bukan wali.

Adapun kesepadanan terkait harta, status merdeka, nasab, dan pekerjaan, ini semua merupakan acuan menurut mereka. Jika orang dari kalangan bawah –seperti Al-Maslamani– menikahi wanita terhormat, maka pernikahannya sah. Jika tukang keledai atau tukang sampah menikahi wanita terhormat atau wanita yang memiliki kedudukan terpandang,

maka pernikahannya sah. Namun apakah budak sepadan dengan wanita merdeka? Terdapat dua pendapat yang sama-sama memiliki landasan dalam hal ini. Sebagian dari mereka menjelaskan dengan mengatakan; jika budak itu berkulit putih maka dia sepadan. Jika dia berkulit hitam, maka dia tidak sepadan, karena budak berkulit hitam dapat menimbulkan rasa malu. Lebih dari itu, jika kesepadanan dijadikan acuan terkait anak perempuan yatim yang dinikahkan oleh wali ghairu *mujbir* lantaran dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dengan syarat-syarat terdahulu, yang di antaranya adalah hendaknya anak perempuan dinikahkan dengan yang sepadan, maka pernikahannya dengan orang fasik peminum khamer sah, atau pezina, atau semacamnya, termasuk suami yang menderita cacat-cacat yang membuat orang menghindari, akan tetapi suami harus memiliki kesamaan dengannya dalam hal sifat-sifat kesempurnaan dan maharnya harus setara bagi wanita seperti dia. Mereka mengatakan; jika dia dinikahkan tanpa memperhatikan faktor kesepadanan dan syarat-syarat semacamnya, maka akad nikah gugur jika suami belum berinteraksi fisik dengannya, atau sudah berinteraksi fisik dengannya namun masih belum lama. Adapun jika sudah berinteraksi fisik cukup lama, yaitu terjadi sejak tiga tahun yang lalu atau sudah melahirkan dua anak pada waktu yang berbeda bukan dalam satu kandungan (kembar), maka pernikahannya tidak gugur. Inilah pendapat yang masyhur.

Pendapat lain mengatakan, bahwa pernikahannya gugur secara mutlak. Demikian pula jika hakim menikahkan seorang perempuan yang belum dewasa yang ditinggal oleh walinya, maka hakim tidak boleh menikahkannya kecuali setelah memastikan bahwa calon suaminya sepadan dengannya dalam hal agama, status merdeka, keadaan diri, dan mahar setara sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ini.

Adapun wanita dewasa yang berwenang atas dirinya sendiri, maka hakim dapat menikahkannya tanpa harus memastikan hal itu (kesepadanan calon suami), karena wanita dewasa sebagai pemilik hak dalam pernikahan. Oleh karena itu, dia berhak untuk menggugurkan hal-hal tersebut begitu dia meridhai suami, atas dasar bahwa mereka berpendapat; jika hakim menikahkan wanita yang belum dewasa tanpa melakukan pengamatan, maka akadnya sah selama tidak ada hal lain yang membatalkannya.

Meskipun demikian, wali dan istri berhak mengabaikan kesepadanan terkait agama dan kondisi diri. Dengan demikian, wanita dapat menikah dengan orang fasik dengan syarat keadaan dirinya terjamin. Jika keadaan dirinya tidak terjamin, maka hakim dapat menolak suaminya meskipun istri meridhainya, sebagai upaya untuk menjaga diri wanita.

Jika wali meridhai suami yang tidak sepadan yang lantas menceraikan istrinya kemudian hendak rujuk lagi kepadanya dan istri pun meridhainya, maka wali tidak berhak menolaknya untuk yang kedua. Jika bapak hendak menikahkan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya yang miskin dengan anak perempuannya yang berkecukupan, apakah ibunya berhak menolak atau tidak? Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun kaidah-kaidah madzhab Maliki mensinyalir bahwa ibunya tidak berhak untuk menolak kecuali jika anak perempuan yang berkecukupan tersebut dikhawatirkan mengalami kondisi yang membahayakan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Kesepadanan

Mereka mengatakan, bahwa kesepadanan itu merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan ataupun kerendahan selain keterbebasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam keterbebasan dari cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya. Dengan demikian, jika masing-masing dari keduanya menderita penyakit lepra atau kusta, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk menuntut pengguguran, dan tidak dapat dikatakan bahwa keduanya sama terkait cacatnya, karena manusia dapat membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri.

Kesepadanan dijadikan acuan terkait empat hal; nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan.

Adapun nasab, manusia terbagi dalam dua golongan; Arab dan non Arab, atau asing. Arab terbagi dalam dua kelompok; Quraisy dan selain Quraisy. Orang-orang Quraisy memiliki kesepadanan antara yang satu dengan yang lain, kecuali jika mereka dari Bani Hasyim dan Abdul

Muthalib, karena orang-orang Quraisy selain mereka tidak sepadan dengan mereka. Dan orang-orang Arab yang lain tidak sepadan dengan Quraisy, akan tetapi di antara mereka memiliki kesepadanan antara yang satu dengan yang lain. Orang-orang selain Arab tidak sepadan dengan orang-orang Arab meskipun ibu-ibu mereka berasal dari Arab.

Jika seorang wanita dinisbatkan kepada seorang yang membuatnya menjadi terhormat lantaran orang tersebut, maka suaminya pun harus dinisbatkan kepada orang seperti itu, baik keduanya berasal dari selain Arab maupun berasal dari Arab.

Kesimpulannya, kesepadanan dijadikan sebagai acuan terlebih dahulu terkait macamnya, dalam arti bahwa Arab adalah satu macam, dan selain Arab satu macam yang lain. Kemudian Arab terbagi menjadi golongan Quraisy dan selain Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah golongan yang paling utama di antara orang-orang Arab, dengan catatan bahwa di antara kedua golongan ini juga terdapat keterpautan tingkatan. Yaitu, Bani Hasyim dan Muthalib lebih utama dari pada yang lainnya.

Begitu terwujud kesepadanan terkait macam golongan, maka kesepadanan mesti terwujud pula terkait sosok suami istri. Jika istri dinisbatkan kepada orang yang membuatnya menjadi terhormat, maka suami pun harus dinisbatkan seperti kepada orang yang menjadi penisbatan istrinya. Dan acuan terkait nasab adalah bapak bukan ibu, kecuali terkait anak-anak perempuan Fatimah ؑ, karena mereka dinisbatkan kepada Nabi ﷺ. Mereka adalah golongan yang paling tinggi melebihi Arab dan selain Arab.

Ketentuan terkait Arab diterapkan juga terkait selain Arab. Dengan demikian dapat dikatakan; orang-orang Persia misalnya lebih utama daripada orang-orang Nabath, dan Bani Israil lebih utama daripada orang-orang Qibthi. Jika istri dinisbatkan kepada seorang pembesar, maka suami pun seperti dia, dinisbatkan kepada pembesar yang setara. Ada yang berpendapat bahwasanya keterpautan ini tidak dijadikan sebagai acuan terkait orang-orang selain Arab.

Pengamalan Ajaran Agama

Adapun dari segi pengamalan ajaran agama, maka selayaknya suami sama dengan istri terkait penjagaan kehormatan diri dan keistiqamahan. Jika seseorang dinyatakan fasik lantaran melakukan perbuatan zina, maka

dia tidak sepadan dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya hingga sekalipun laki-laki tersebut bertaubat dan pertaubatannya pun baik, karena pertaubatan dari zina tidak menghapus aib dan kesan buruk di antara masyarakat pada umumnya. Jika dia fasik lantaran perbuatan selain zina, seperti minum khamer dan berbohong kemudian bertaubat, maka menurut satu pendapat dia dapat dinyatakan sepadan dengan wanita yang istiqamah. Pendapat yang lain yang juga difatwakan oleh sebagian dari mereka mengatakan bahwa dia tidak sepadan.

Adapun jika istri juga fasik seperti dia, maka keduanya sepadan. Seperti wanita yang berzina dengan laki-laki yang berzina. Jika kefasikan suami lebih dominan atau berbeda macamnya, maka dia tidak sepadan dengannya. Jika suami dibatasi kewenangannya lantaran keterbelakangan mental, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang dewasa.

Yang juga dijadikan acuan terkait agama adalah keislaman bapak. Jika bapak calon mempelai wanita adalah seorang muslim, maka wanita tersebut tidak sepadan dengan orang yang bapaknya non muslim. Dan siapa yang memiliki dua orangtua (maksudnya bapak dan kakek) dalam Islam, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang memiliki tiga orangtua (bapak, kakek, dan bapaknya kakek) dalam Islam. Namun generasi sahabat dikecualikan dalam hal ini, karena seorang sahabat sepadan dengan wanita dari generasi tabi'in meskipun wanita dari generasi tabi'in memiliki orangtua yang lebih banyak (sebagai muslim). Ini berdasarkan ketentuan yang ditetapkan hadits yang menyatakan bahwa generasi sahabat lebih utama dari pada generasi lain.

Status Merdeka

Adapun status merdeka, maka orang yang masih memiliki keterkaitan dengan nasab budak tidak sepadan dengan wanita yang terbebas dari status budak. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah bapak bukan ibu. Dengan demikian, siapa yang dilahirkan oleh ibu seorang budak, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang dilahirkan oleh wanita Arab.

Pekerjaan

Adapun pekerjaan, maka orang-orang yang berstatus sebagai pekerja rendahan, menurut kebiasaan yang berlaku, seperti tukang sapu, tukang bekam, penjaga lingkungan, dan pembersih kamar mandi –atau yang

disebut dengan istilah marbot- tidak sepadan dengan wanita yang memiliki pekerjaan yang dipandang terhormat, seperti penjahit, atau wanita yang bapaknya sebagai penjahit, pegawai kelistrikan, atau pekerjaan semacamnya yang dipandang terhormat. Orang yang berprofesi sebagai karyawan tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha, dan anak laki-laki pengusaha tidak sepadan dengan anak perempuan seorang ulama atau hakim berdasarkan pertimbangan tradisi yang berlaku terkait masalah ini.

Harta (Kekayaan)

Adapun terkait harta, maka harta tidak dijadikan sebagai acuan terkait kesepadanan. Dengan demikian, jika seorang yang miskin menikah dengan perempuan kaya, maka keduanya dapat dinyatakan sepadan. Namun sebagian dari kriteria-kriteria ini tidak dapat dihadapkan dengan kriteria-kriteria lainnya. Misalnya jika seorang wanita yang berstatus sebagai wanita merdeka namun fasik, sementara laki-laknya sebagai budak namun shaleh, maka status budak tidak dapat dihadapkan dengan kefasikan, sehingga keduanya sama-sama gugur. Demikian pula jika wanitanya Arab yang fasik, sementara laki-laknya orang asing (non Arab) namun shaleh, maka keasingannya tidak dapat dihadapkan dengan kefasikan wanita tersebut. Demikian seterusnya.

Itu merupakan syarat sah pernikahan yang tidak berkaitan dengan keridhaan, dan merupakan hak wanita serta wali sekaligus. Jika keduanya tidak meridhai suami yang tidak memenuhi syarat kesepadanan dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka akad nikahnya tidak sah. Dalam bahasan sebelum ini dinyatakan bahwa itu merupakan syarat sah akad wali *mujbir*. Jika bapak menikahkan anak perempuannya secara sepihak, maka syaratnya dia harus menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan. Jika anak perempuannya ridha, maka akadnya sah dan haknya gugur. Akan tetapi ridha tanpa ada kesepadanan dikenai syarat adanya pengucapan dan pembicaraan jika wanitanya sebagai janda. Jika dia gadis, maka menurut satu pendapat cukup dengan sikap diamnya secara mutlak, baik yang menikahkannya adalah wali *mujbir* maupun bukan. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak cukup dengan sikap diamnya jika yang menikahkannya wali ghairu *mujbir*, akan tetapi anak perempuannya harus mengucapkan keridhaannya dengan jelas.

Hak terkait ketentuan-ketentuan ini adalah milik wanita dan walinya yang dekat bukan wali yang jauh, dan keduanya memiliki kesetaraan hak terkait berbagai macam hal di atas selain terkait cacat berupa alat vital yang terpotong dan impotensi, karena terkait cacat ini yang berhak untuk menentukan wanita saja. Jika dia meridhai suami yang terpotong alat vitalnya atau mengalami impotensi, sementara wali tidak ridha, maka akadnya sah dan tidak perlu menunggu ridha wali, karena ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan istri secara khusus tanpa melibatkan wali. Jika dia meridhai suami yang diduga sepadan namun ternyata budak sementara dia sendiri wanita merdeka, atau pada laki-laki tersebut terdapat cacat, maka dia berhak untuk menentukan pilihan, dan wali pun berhak untuk menyampaikan penolakan, dan akad yang dilaksanakan wali secara langsung tidak berpengaruh. Akan tetapi hak keduanya gugur jika keduanya mengetahui cacat tersebut dan meridhai.

Kesepadanan merupakan acuan dari sisi istri. Adapun suami, maka dia boleh menikah dengan budak wanita dan pembantu, karena manusia tidak merasa malu bila beristrikan wanita yang lebih rendah dari mereka. Bapak boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil dengan seorang wanita yang tidak sepadan dengannya, akan tetapi setelah usia baligh dia diberi kewenangan untuk memilih. Atas dasar bahwa bapak tidak menikahkannya dengan budak wanita atau perempuan yang sudah lanjut usia dan mengalami gangguan atau buta, meskipun itu dipandang bukan sebagai cacat, namun menggugurkan akad.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal.

Pertama: pengamalan ajaran agama. Dengan demikian laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya.

Kedua: profesi. Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki tukang

bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain.

Ketiga: kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat masih berada di rumah bapaknya.

Keempat: status merdeka. Maka budak dan orang yang statusnya masih menggantung tidak sepadan dengan wanita merdeka.

Kelima: nasab. Orang selain dari Arab tidak sepadan dengan wanita Arab. Jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik.○

WANITA-WANITA YANG DILARANG UNTUK DINIKAHI

DARI ulasan sebelum ini, pembaca telah mengetahui bahwa di antara syarat-syarat nikah yang disepakati para madzhab adalah bahwa mempelai wanita harus halal dan layak untuk dilaksanakan akad nikah terhadapnya. Begitu dinyatakan bahwa akad nikah dapat dilangsungkan terhadap seorang wanita, maka wanita tersebut menjadi mahram lantaran sebab-sebab tertentu. Dan sebab-sebab ini terbagi dalam dua bagian:

Pertama; yang menyebabkan kemahraman selamanya.

Kedua; yang menyebabkan kemahraman dalam waktu tertentu, di mana jika sebab itu tidak ada, maka ia kembali menjadi halal.

Sebab-sebab yang berimplikasi pada kemahraman selamanya ada tiga; kekerabatan, hubungan pernikahan, dan susuan.

Adapun kerabat yang dilarang untuk dinikahi selamanya ada tiga macam:

Pertama: pokok-pokok dan cabang-cabang keturunan seseorang. Yang dimaksud dengan pokok-pokok di sini adalah ibu-ibunya. Dengan demikian, diharamkan baginya menikahi ibunya yang melahirkannya, neneknya dari pihak manapun, baik itu dari pihak ibunya maupun dari pihak bapaknya, dan seterusnya ke atas. Sedangkan cabang-cabangnya adalah anak-anak perempuannya, cucu-cucu perempuannya baik dari anak perempuannya maupun dari anak laki-lakinya, dan seterusnya ke bawah.

Kedua: cabang-cabang kedua orangtuanya. Yaitu saudara-saudaranya. Dengan demikian, dia dilarang menikahi saudara perempuannya dari pihak manapun, baik saudara perempuan kandung, dari pihak bapak, maupun dari pihak ibu, sebagaimana dia juga dilarang menikahi anak-

anak perempuan dari saudara perempuannya dan cucu-cucu perempuan saudara perempuannya dari anak laki-laki saudara perempuannya, serta anak-anak perempuan saudara laki-lakinya, demikian seterusnya ke bawah.

Ketiga: cabang-cabang kakek dan neneknya. Mereka adalah bibi-bibinya dari pihak bapak dan ibu, baik mereka bersaudara kandung maupun tidak. Sampai di sinilah status sebagai mahram berakhir. Dengan demikian, dia tidak dilarang menikahi anak perempuan bibi-bibinya baik dari pihak bapak maupun ibunya, tidak pula dilarang menikahi anak perempuan pamannya dari pihak bapak, dan anak perempuan pamannya dari pihak ibu. Dengan demikian, dari cabang-cabang nenek tersebut tidak ada yang menjadi mahram kecuali keturunan pertama (bibi).

Sedangkan yang menjadi mahram lantaran hubungan pernikahan ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

Pertama: cabang-cabang dari istrinya yang telah berhubungan badan dengannya. Maka dia dilarang menikah dengan anak perempuan istrinya, yaitu anak perempuan tiri, baik anak perempuan tiri tersebut berada dalam asuhannya maupun tidak. Adapun terkait firman Allah ﷻ, "*Yang dalam pemeliharaanmu,*" (An-Nisaa': 23) ayat ini merupakan penjelasan mengenai anak perempuan tiri. Seakan-akan Allah berfirman kepadanya; dia itu seperti anak perempuanmu yang kamu asuh dalam pemeliharaanmu. Demikian pula dia dilarang menikah dengan anak perempuan dari anak perempuan tirinya, termasuk juga dilarang menikah dengan cucu perempuan anak perempuan tirinya tersebut dari anak perempuannya, demikian seterusnya ke bawah. Adapun jika dalam pernikahannya dengan ibunya tidak terjadi hubungan badan, maka anak perempuan tiri tersebut tidak dilarang untuk dinikahnya.

Kedua: pokok-pokok istrinya. Dengan demikian dia dilarang menikah dengan ibu istrinya, ibu ibunya (nenek istrinya), dan nenek ibunya (buyut istri). Begitu terjadi akad nikah dengan seorang perempuan, maka ketentuan ini berlaku meskipun tidak terjadi interaksi fisik (hubungan badan) dengannya. Maka dari itu dikatakan; akad nikah terhadap anak perempuan mengharamkan ibunya, dan berinteraksi fisik dengan ibu mengharamkan anak perempuannya.

Barangkali rahasia di balik ketentuan itu adalah: lantaran anak perempuan pada saat masih baru menjadi pengantin dan di masa

permulaan kehidupan berumah tangga memiliki hubungan yang sangat intensif dengan suaminya dan kecemburuannya terhadap suaminya sangat besar. Maka, sudah selayaknya akad nikah terhadapnya harus memupuskan hasrat ibunya agar tidak muncul kebencian dan kedengkian yang membuat hubungan kasih sayang menjadi terputus. Berbeda dengan ibu yang mudah baginya untuk berbesar hati dan merelakan laki-laki yang belum menyetubuhinya menikah dengan anak perempuannya yang sangat dicintainya. Dengan demikian hubungan kasih sayang di antara keduanya tidak terputus.

Ketiga: istri-istri bapak yang telah disetubuhi.

Adapun terkait susuan, maka yang diharamkan lantaran susuan adalah sebagaimana yang diharamkan lantaran nasab, kecuali dalam beberapa kasus yang akan dijelaskan kemudian dalam bahasanya tersendiri.

Bahasan di atas adalah terkait sebab-sebab pengharaman pernikahan untuk selamanya. Adapun sebab-sebab pengharaman pernikahan dalam batas waktu tertentu adalah sebagai berikut:

Pertama: pernikahan terlarang. Seseorang tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus, atau antara ibu dan anak perempuannya, atau yang semacam ini yang akan dijelaskan kemudian.

Kedua: status budak. Seorang wanita tidak boleh menikah dengan budaknya. Demikian pula dengan laki-laki tidak boleh menikah dengan budak perempuannya, kecuali setelah dimerdekakan.

Ketiga: syirik. Seorang lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik yang tidak menganut agama samawi (Islam, Nasrani, dan Yahudi).

Keempat: talak tiga. Jika suami istri telah mengalami perceraian tiga kali, maka diharamkan bagi keduanya untuk menjalin hubungan suami istri kembali, kecuali setelah istri yang diceraikan tersebut menikah dengan laki-laki lain yang kemudian menceraikannya.

Kelima: adanya keterkaitan dengan masalah lain, pernikahan atau masa iddah.

Jika sebab-sebab tersebut tidak ada, maka kehalalan pernikahan kembali kepadanya. Termasuk di antaranya adalah dia tidak boleh menikah dengan lebih dari empat wanita atau melaksanakan akad nikah dengan istri kelima sebelum masa iddah istri keempat (yang diceraikan) berakhir.

PENYEBAB KEHARAMAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA HUBUNGAN PERNIKAHAN

HUBUNGAN pernikahan di sini merupakan status yang menyerupai status kerabat. Ini terjadi pada empat orang.

Pertama: istri anak laki-laki (menantu perempuan). Dia menyerupai anak perempuan.

Kedua: anak perempuan istri (anak perempuan tiri). Dia menyerupai anak perempuan juga.

Ketiga: istri bapak (ibu tiri). Dia menyerupai ibu.

Keempat: ibu istri (mertua perempuan). Dia menyerupai ibu juga.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa istri anak laki-laki, istri bapak, dan ibu istri adalah dinyatakan sebagai mahram yang dilarang untuk dinikahi dengan adanya akad nikah yang sah. Jika bapak mengadakan akad nikah dengan seorang perempuan, maka perempuan ini haram untuk dinikahi oleh anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya dari anak laki-lakinya, dan seterusnya ke bawah, meskipun bapak tidak berinteraksi fisik (hubungan badan) dengan perempuan yang dinikahnya tersebut. Jika anak laki-laki mengadakan akad nikah dengan seorang perempuan, maka perempuan ini haram untuk dinikahi oleh bapaknya dan kakeknya, demikian seterusnya ke atas. Sebagaimana diharamkan pula untuk dinikahi oleh anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah meskipun tidak terjadi interaksi fisik di antara keduanya.

Adapun anak perempuan istri bapak dari bapak yang berbeda (saudara perempuan tiri), maka dia bukan mahram bagi anak laki-laki sehingga boleh dinikahi anak laki-laki. Anak perempuan dari istri anak laki-laki

juga bukan mahram bagi bapak sehingga bapak boleh menikahnya. Anak perempuan suami ibu (anak perempuan bapak tiri) bukan mahram bagi anak laki-lakinya, demikian pula dengan ibunya, ibu istri bapak, ibu istri anak laki-laki, dan juga istri anak laki-laki tiri.

Dengan demikian, siapa yang menikah dengan seorang perempuan yang memiliki anak laki-laki dari laki-laki lain, dan anak laki-laki tersebut punya istri yang telah diceraikannya, maka perempuan mantan istri anak laki-laki tersebut halal bagi bapak tirinya (suami ibunya).

Jika seseorang melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan, maka dia dilarang menikahi ibu perempuan yang dinikahnya tersebut, demikian pula dengan ibu ibunya dan seterusnya ke atas, baik dia telah berinteraksi fisik dengannya maupun belum berinteraksi fisik dengannya. Adapun anak perempuannya (anak perempuan tiri), bukan mahram baginya, kecuali bila telah terjadi interaksi fisik dengan ibunya, sebagaimana yang telah pembaca ketahui.

Ketentuan kemahraman lantaran adanya pernikahan terkait ini berlaku dengan adanya akad nikah yang sah, demikian singkatnya.

Adapun akad nikah yang rusak, persetubuhan lantaran syubhat, atau zina, maka terkait kemahraman lantaran perkara-perkara ini diperselisihkan di antara madzhab-madzhab yang ada.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, bahwa akad nikah yang rusak (*fasid*) tidak berimplikasi pada keharaman lantaran pernikahan terkait. Dengan demikian, siapa yang melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan dengan akad yang rusak, maka ibu perempuan tersebut tidak menjadi mahramnya sehingga dapat dinikahnya. Adapun yang berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan adalah empat hal:

Pertama: akad yang sah.

Kedua: persetubuhan, baik dengan akad yang sah, rusak, maupun zina.

Ketiga: sentuhan (cumbuan yang tidak sampai pada hubungan seksual).

Keempat: pandangan laki-laki ke bagian dalam kemaluan perempuan, dan pandangan perempuan pada kelamin laki-laki.

Terkait persetubuhan ditetapkan tiga syarat. Syarat pertama, perempuan yang disetubuhi harus hidup. Seandainya dia menyetubuhi perempuan yang sudah mati, maka anak perempuan mayat tersebut tidak menjadi mahramnya. Syarat kedua, wanita yang disetubuhi harus menarik dan mengundang nafsu syahwat. Yaitu wanita yang usianya sembilan tahun atau lebih. Jika dia menikahi anak perempuan yang masih kecil lantas menyetubuhinya kemudian menceraikannya, lalu anak perempuan ini dinikahi laki-laki lain setelah masa iddahanya berakhir, dan kemudian melahirkan anak perempuan, maka suami pertama boleh menikahi anak perempuan dari perempuan yang pernah dinikahnya tersebut, karena dia menyetubuhi ibunya saat masih kecil. Ini sebagaimana jika dia berzina dengan wanita yang masih kecil, maka lebih layak untuk dibolehkan menikahi anak perempuannya. Demikian pula terkait kemahraman harus ada syahwat pada laki-laki yang menyetubuhi. Jika anak laki-laki yang masih kecil menyetubuhi istri bapaknya (ibu tirinya), maka istri bapaknya tersebut bukan mahram baginya.

Syarat ketiga: persetubuhan harus dilakukan pada qubul (kelamin) bukan pada dubur (anus). Siapa yang menyetubuhi wanita pada duburnya, maka keluarga pokok dan cabang wanita tersebut tidak haram baginya (tidak menjadi mahram). Lebih-lebih jika dia melakukan hubungan seksual dengan laki-laki pula, maka anak perempuan laki-laki tersebut tidak haram baginya. Namun tidak pula dapat dikatakan bahwa madzhab Hanafi menetapkan kemahraman lantaran pandangan dan sentuhan. Memang persetubuhan pada dubur wanita mengandung kenikmatan yang lebih besar daripada sentuhan dan pandangan, karena kami mengatakan bahwa pengharaman lantaran sentuhan dan pandangan adalah karena keduanya merupakan jalan permulaan menuju persetubuhan pada qubul yang berimplikasi pada kemahraman. Begitu dapat dipastikan bahwa sentuhan dan pandangan tidak berakibat pada persetubuhan itu, maka keduanya tidak berimplikasi pada kemahraman. Maka dari itu ada syarat yang ditetapkan terkait kemahraman lantaran keduanya, yaitu sentuhan dan pandangan tersebut tidak berakibat pada keluarnya sperma. Jika dia mengeluarkan sperma, maka jelaslah bahwa keduanya tidak berakibat pada persetubuhan yang berimplikasi pada kemahraman. Terkait

persetubuhan yang berimplikasi pada kemahraman, tidak disyaratkan bahwa itu merupakan hal yang mungkin, akan tetapi kemahraman lantaran pernikahan dapat ditetapkan dengan adanya hubungan seksual terhadap wanita haid dan nifas, meskipun dia disetubuhi pada saat yang menyetubuhinya sedang melakukan ihram untuk menunaikan ibadah umrah atau haji, atau sedang berpuasa, atau semacamnya.

Terkait sentuhan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: sentuhan dilakukan tanpa penghalang, atau dengan penghalang yang tipis hingga tidak dapat menghindarkan kehormatan.

Kedua: sentuhan dilakukan pada selain rambut yang terjulur, yaitu yang terjulur ke bawah. Jika dia menyentuhnya dengan syahwat, maka ini tidak menyebabkan kemahraman. Adapun bila dia menyentuh rambut yang ada pada kepala, maka menurut pendapat yang kuat sentuhan ini berimplikasi pada kemahraman.

Ketiga: sentuhan dilakukan dengan syahwat. Batasan syahwat terkait sentuhan laki-laki terhadap perempuan adalah hingga membuat alat vitalnya bergerak, atau semakin bergerak saat wanita bergerak lantaran sentuhan padanya. Batasannya adalah jika wanita menyentuh laki-laki maka hati wanita itu tergerak dan dia merasakan kenikmatan. Ketentuan terkait wanita ini juga berlaku pada laki-laki yang sudah lanjut usia.

Keempat: harus ada dugaan kuat pada laki-laki terhadap wanita yang memberitahukan kepadanya bahwa dia merasakan kenikmatan saat disentuhnya, bahwa wanita ini jujur. Dan harus ada dugaan kuat pada bapak laki-laki tersebut dan anak laki-lakinya terkait kejujurannya saat mengatakan bahwa dia merasakan kenikmatan dengan menyentuh wanita tersebut. Jika tidak, maka tidak berimplikasi pada kemahraman.

Kelima: kenikmatan tersebut harus menyertai sentuhan. Jika dia menyentuh wanita tersebut tanpa kenikmatan, kemudian merasakan kenikmatan setelah itu, maka sentuhan ini tidak berimplikasi pada pengharaman.

Keenam: sentuhan tidak menyebabkan keluarnya sperma, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Ketujuh: wanita yang disentuh belum berusia sembilan tahun dan laki-laki yang menyentuh bersyahwat. Jika wanita yang disentuh masih kecil,

atau sudah dewasa namun laki-laki yang menyentuhnya masih kecil, maka sentuhan ini tidak berimplikasi pada kemahraman.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pandangan adalah sebagai berikut:

Pertama: pandangan diarahkan pada bagian dalam vagina khususnya yang berliang, menurut pendapat yang kuat. Ini tidak terjadi kecuali jika wanita itu dalam posisi duduk dengan membuka kedua kakinya. Jika dia berdiri atau duduk tanpa membuka kedua kakinya, maka bagian tersebut tidak terlihat. Jika yang melihat adalah wanita, maka syarat kemahramannya adalah jika dia melihat kelamin laki-laki secara khusus. Adapun jika pandangan diarahkan kepada bagian badan yang lain atau badannya itu sendiri, maka pandangannya ini tidak berimplikasi pada kemahraman.

Kedua: pandangan dilakukan dengan syahwat yang menyertainya sebagaimana terkait sentuhan. Batasan syahwat di sini adalah seperti batasan syahwat yang diterapkan pada sentuhan, menurut pendapat yang kuat.

Ketiga: melihat wujud vagina secara langsung, bukan gambarnya yang tercetak atau terlihat pada cermin atau air. Seandainya wanita itu duduk dengan membuka kedua kakinya dan laki-lakinya melihat gambar vaginanya bagian dalam di cermin disertai syahwat, maka pandangan ini tidak berimplikasi pada kemahraman. Demikian pula jika itu terjadi di pinggir air. Adapun jika wanita tersebut berada di dalam air yang jernih, lantas laki-laki melihatnya saat dia berada di air yang jernih itu juga, maka pandangan dengan cara seperti ini berimplikasi pada kemahraman, karena dia melihat vaginanya secara langsung bukan gambarnya.

Keempat: syahwat harus menyertai pandangan yang sama.

Kelima: pandangan tidak disertai keluarnya sperma, sebagaimana yang telah dijelaskan terkait sentuhan.

Keenam: yang dilihat bukan wanita yang masih kecil yang tidak mengundang syahwat, atau wanita yang sudah menjadi mayat, atau yang melihat adalah laki-laki yang masih kecil, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini.

Terkait sentuhan dan pandangan dengan syahwat, tidak dibedakan antara disengaja, lupa, atau dipaksa. Dengan demikian, semua tindakan

tersebut berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan terkait.

Adapun zina yang merupakan persetubuhan laki-laki yang mukalaf pada vagina wanita yang menarik syahwat yang berstatus bebas dari kepemilikan dan syubhatnya, berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan dari segi nasab dan susuan. Dengan demikian, siapa yang berzina dengan seorang wanita, maka wanita ini menjadi mahram bagi keluarga pokok dan cabangnya. Dan wanita itu tidak halal bagi bapaknya tidak pula anak laki-lakinya. Dan laki-laki yang berzina tersebut menjadi haram bagi keluarga pokok dan cabang wanita yang dizinainya. Oleh karena itu, dia tidak boleh menikah dengan anak perempuan wanita tersebut, baik anak perempuannya lahir dari spermanya maupun dari sperma orang lain. Demikian pula dengan cucu perempuannya dari anak perempuannya. Sebagaimana laki-laki tersebut dilarang menikahi ibu dan nenek wanita itu, demikian seterusnya. Namun dia boleh menikah dengan saudara perempuannya, dan keluarga pokok dan cabangnya halal bagi keluarga pokok dan cabang laki-laki yang berzina tersebut. Dengan demikian, anak laki-lakinya boleh menikah dengan anak perempuan wanita itu, dengan syarat anak perempuan yang dinikahi tidak lahir dari sperma zina bapaknya tidak pula menyusui kepada wanita yang susunya keluar dengan sebabnya.

Jika dia berzina dengan seorang perempuan lantas hamil di luar nikah dan melahirkan, kemudian dia menyusui bayi perempuan dengan susunya, maka orang yang berzina ini tidak boleh menikah dengannya karena dia adalah anak perempuannya sesusuan. Demikian pula anak perempuan tersebut tidak halal bagi keluarga pokok dan cabangnya.

Demikian pula dengan anak perempuannya yang lahir dari zina, maka anak perempuan tersebut menjadi mahram baginya dan bagi keluarga pokok dan cabangnya. Ini karena anak perempuannya adalah bagian dari dirinya, baik dia lahir dari airnya maupun menyusui kepada istrinya. Maka dari itu, anak perempuan tersebut bukan mahram bagi pamannya baik dari pihak bapak maupun ibu, lebih-lebih yang menjadi bagian di antara mereka berdua dan nasabnya tidak dinyatakan dari laki-laki yang berzina tersebut, hingga menjadi mahram bagi paman dari pihak bapak maupun ibu. Dengan

demikian, jelaslah bahwa persetubuhan dengan wanita yang memiliki kaitan erat dengan kemahraman anak perempuannya tidak disyaratkan harus terjadi hubungan seksual, akan tetapi cukup dengan adanya sentuhan dengan syahwat dan pandangan dengan syahwat, dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan sebelum ini.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan bahwa akad yang rusak (*fasid*) berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan bagi orang-orang yang disyaratkan dalam kemahramannya harus ada persetubuhan. Seperti ibu, maka anak perempuannya bukan mahram kecuali bila ada persetubuhan dengan ibunya. Jika seseorang melangsungkan akad nikah yang rusak dengannya kemudian terjadi persetubuhan didasarkan pada akad itu, maka anak perempuannya menjadi mahram bagi orang tersebut. Adapun yang menjadi mahram hanya lantaran adanya akad, maka terkait kemahramannya dikenai syarat bahwa akadnya harus sah. Misalnya anak perempuan, maka ibunya menjadi mahram hanya lantaran adanya akad nikah padanya dengan syarat akad nikahnya sah. Jika seseorang melaksanakan akad nikah yang rusak terhadap anak perempuan namun tidak melakukan interaksi fisik dengannya, maka ibunya tidak menjadi mahram baginya. Ya, jika setelah itu dia menyetubuhinya dengan akad rusak maka ibunya menjadi mahram baginya lantaran persetubuhan itu, meskipun pada dubur. Misalnya, istri bapak, dia menjadi mahram hanya lantaran ada akad. Namun terkait kemahramannya hanya lantaran ada akad disyaratkan bahwa akad itu harus sah. Adapun jika bapak menggaulinya dan menyetubuhinya, maka dia mahram lantaran adanya persetubuhan meskipun akadnya rusak. Demikian pula dengan istri anak laki-laki, dia menjadi mahram hanya lantaran adanya akad. Namun dengan syarat akadnya sah dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas.

Dari sini dapat diketahui bahwa yang menyebabkan adanya status mahram adalah dua hal: yaitu bisa lantaran akad nikah yang sah, atau lantaran adanya persetubuhan baik melalui akad nikah yang sah maupun rusak (*fasid*), atau persetubuhan dilakukan lantaran syubhat meskipun pada dubur wanita. Dalam hal ini memasukkan air sperma terhormat dikategorikan sebagai persetubuhan. Artinya, jika dia menyetubuhi

seorang wanita dengan akad nikah yang sah, kemudian dia mengeluarkan spermanya di dalam tubuh wanita tersebut, maka air spermanya merupakan air sperma terhormat, maksudnya tidak terjadi karena perbuatan zina. Jika diumpamakan kasusnya demikian dan istrinya menempel perempuan lain lantas mengeluarkan air ini padanya hingga hamil darinya, maka yang dikandung adalah anaknya. Jika istrinya mengeluarkan air ini pada istrinya yang lain yang tidak disetubuhinya, maka anak perempuan istrinya yang lain itu haram baginya, karena itu dianggap sebagai persetubuhan.

Adapun zina tidak berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan dalam keadaan apa pun, karena kemahraman lantaran hubungan pernikahan merupakan nikmat dari Allah yang tidak dapat hilang lantaran perbuatan yang dilarang itu. Seperti halnya zina, sentuhan dan pandangan dengan syahwat juga tidak berimplikasi pada kemahraman dalam keadaan apa pun.

Contoh persetubuhan lantaran syubhat adalah seseorang menyetubuhi wanita yang dikiranya sebagai istrinya padahal tidak demikian. Syubhat ini disebut dengan istilah *Syubhat Fa'il* (syubhat pelaku). Perbuatan yang terjadi pada wanita tersebut tidak dinyatakan halal tidak pula haram namun persetubuhan syubhat berimplikasi pada ditetapkannya nasab dan harus menjalani masa iddah. Dengan demikian, orang tersebut boleh menikah dengan anak perempuannya yang tercipta dari airnya lantaran zina. Jika dia berzina dengan seorang perempuan yang kemudian hamil darinya di luar nikah, lalu melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan ini bukan mahram baginya, karena tidak ada kemahraman pada air zina. Sebagaimana halal baginya, anak perempuan tersebut juga halal bagi keluarga pokok dan cabangnya, akan tetapi makruh hukumnya bila dia menikahinya. Berbeda dengan ibu yang berzina, maka dia seperti seluruh ibu yang lain terkait kemahraman bagi anak-anak laki-laki mereka, karena nasabnya ditetapkan darinya dan kedua pihak saling mewarisi.

☞ **Madzhab Maliki**

Kemahraman lantaran hubungan pernikahan dapat terjadi karena akad nikah yang rusak. Akad nikah yang rusak ada dua macam; yang disepakati rusaknya dan yang tidak disepakati rusaknya dalam madzhab-madzhab lain. Ini tidak membuat kemahraman berlaku kecuali lantaran persetubuhan

dan perbuatan-perbuatan untuk mendahului persetubuhan. Ini seperti pernikahan wanita yang menjalani masa iddah sementara laki-laki yang menikahnya tidak tahu, atau menikahi saudara perempuannya sesusuan tanpa sepengetahuannya, maka pernikahan ini rusak menurut ijma', namun sanksi hukum tidak diberlakukan pada pelakunya karena mengandung syubhat. Akad nikah ini tidak berimplikasi pada kemahraman kecuali bila telah terjadi persetubuhan atau perbuatan-perbuatan untuk mendahului persetubuhan.

Adapun akad yang tidak disepakati rusaknya lantaran dinyatakan demikian oleh sebagian ulama meskipun di luar madzhab Maliki, yaitu seperti pernikahan orang yang melakukan ihram terkait ibadah haji atau umrah, maka menurut madzhab Hanafi pernikahannya sah, dan menurut madzhab Maliki rusak. Demikian pula pernikahan wanita oleh dirinya sendiri tanpa wali dan semacamnya, maka kemahraman lantaran sebab pernikahan tidak berlaku seperti akad nikah yang sah.

Di antara nikah rusak (*fasid*) lainnya adalah pernikahan yang bergantung pada persetujuan pihak lain. Jika seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang berakal dan baligh tanpa izinnya, sementara dia tidak ada di tempat dan anaknya tidak meridhai dan menolak pernikahan, maka pernikahan ini termasuk dalam bentuk pernikahan kedua (rusak). Yang menyebabkan kemahraman lantaran pernikahan yang rusak ini adalah sebagaimana yang menyebabkan kemahraman lantaran akad nikah yang sah, dan tidak disyaratkan bahwa akad nikah harus terjadi antara dua orang dewasa, meskipun akad juga tidak boleh dilakukan terhadap anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil pula.

Adapun zina, maka yang dijadikan sebagai acuan adalah bahwa kemahraman tidak berlaku. Dengan demikian, siapa yang berzina dengan seorang perempuan, dia boleh menikah dengan keluarga pokok dan cabang wanita tersebut, dan bapak serta anak laki-lakinya boleh menikahi wanita tersebut.

Sedangkan terkait kemahraman anak perempuan yang terjadi dan terlahir dari air zina bagi laki-laki yang menzinai dan keluarga pokok serta cabangnya, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang dijadikan acuan adalah dia mahram baginya. Dengan demikian, jika

dia berzina dengan seorang perempuan lantas hamil darinya di luar nikah dan melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak boleh dinikahnya tidak pula keluarga pokok dan cabangnya. Dan, seandainya ada anak perempuan yang menyusui pada susu perempuan tersebut, maka anak perempuan itu juga menjadi mahram baginya, karena susu itu adalah susu yang ada disebabkan persetubuhannya yang haram.

Sebagian ulama mengatakan; anak yang terlahir dari air zina bukan mahram (bagi laki-laki yang menzinai ibunya) –sebagaimana menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i- karena dia tidak dianggap sebagai anak perempuannya, dengan dalil bahwa di antara keduanya tidak saling mewarisi, dan dia pun tidak boleh berduaan dengannya, tidak pula berhak memaksanya untuk menikah, menurut pendapat yang mereka sepakati. Lantas bagaimana dia dianggap sebagai anak perempuan mahram dan bagaimana susu ibunya menyebabkan kemahraman? Pendapat ini cukup beralasan meskipun tidak dijadikan acuan.

Anak laki-laki yang terlahir dari perzinahan juga seperti anak perempuan. Jika wanita yang dizinainya melahirkan anak laki-laki dari perzinahan, maka anak tersebut menjadi mahram bagi keluarga pokok dan cabang bapaknya. Namun anak perempuan dari perzinahan seorang laki-laki dibolehkan untuk dinikahi saudara laki-laki orang yang menzinai. Jika saat berzina perempuan itu dalam keadaan hamil, maka menurut satu pendapat perempuan tersebut bukan mahram. Pendapat yang lain mengatakan bahwa dia mahram baginya, karena dia menuangkan airnya pada perempuan tersebut. Akan tetapi pendapat yang masyhur menyatakan bahwa dia bukan mahram. Tidak disyaratkan terkait hubungan dengan ibu anak perempuan tersebut harus ada persetubuhan, akan tetapi cukup bersenang-senang dengannya meskipun setelah kematiannya. Bersenang-senang ini bisa didapatkan dengan memandang bagian dalam tubuhnya jika memang dengan begitu dia mendapatkan kenikmatan, meskipun tidak disengaja. Adapun jika dia sengaja namun tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia dinyatakan tidak bersenang-senang. Dengan demikian, siapa yang melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan meskipun dengan akad nikah yang rusak dan bersenang-senang seperti itu, maka anak perempuan wanita tersebut menjadi mahramnya termasuk juga

cucu perempuan dari anak perempuannya dan seterusnya ke bawah, sebagaimana dia menjadi mahram bagi keluarga pokok wanita yang dinikahnya. Namun memandang wajah dan kedua tangannya tidak menyebabkan kemahraman, akan tetapi yang menjadikan sebagai mahram adalah ciuman ke wajah, tangan, mulut, dan menyentuhnya dengan syahwat.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa kemahraman lantaran hubungan pernikahan dapat terjadi lantaran akad nikah yang rusak, karena menurut mereka akad nikah yang rusak tetap dikenai ketentuan-ketentuan hukum nikah selain kehalalan, status suami istri, warisan, dan bagian seperdua mahar lantaran perpisahan sebelum ada hubungan suami istri.

Dengan demikian, akad nikah rusak tidak berimplikasi pada kehalalan persetubuhan terhadap wanita yang dinikahi, tidak pula kehalalannya bagi laki-laki yang menceraikannya dengan talak tiga, dan tidak pula dinyatakan sebagai suami istri yang sah sebagaimana suami pun tidak dapat dinyatakan sebagai suami yang sah, dan keduanya pun tidak saling mewarisi. Jika dia menceraikan wanita tersebut sebelum ada interaksi fisik dan persetubuhan, maka wanita tidak berhak atas seperdua mahar. Adapun selain itu, seperti ketentuan kemahraman lantaran hubungan pernikahan dan lainnya, maka ini semua tetap berlaku baginya. Inilah yang dapat dipahami dari pandangan yang dominan dari madzhab ini. Sebagian dari mereka mengatakan, bahwa dalam hal ini kemahraman lantaran hubungan pernikahan tidak berlaku.

Wanita-wanita yang menjadi mahram lantaran akad nikah baik itu sah maupun rusak adalah; istri bapak dan seterusnya ke atas, istri anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan ibu istrinya dari nasab atau susuan, dan seterusnya ke atas, sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian atas dalam bahasan tentang wanita yang menjadi mahram lantaran talak.

Adapun persetubuhan yang berimplikasi pada kemahraman bagi orang-orang di luar yang telah kami sebutkan di atas, maka disyaratkan harus ada persetubuhan pada vagina asli. Adapun vagina benci dan vagina bukan asli, jika diasumsikan ada dua vagina pada wanita, maka

tidak menyebabkan kemahraman. Atau dilakukan pada dubur, baik yang disetubuhi itu wanita, laki-laki, maupun budak wanita. Dengan demikian dua pelaku homoseksual (*liwath*) tidak diperkenankan menikahi ibu pihak lain tidak pula anak perempuannya, karena perbuatan ini dikenai ketentuan kemahraman seperti menyetubuhi wanita, tidak ada bedanya. Inilah yang ditetapkan. Akan tetapi dalam *Syarh Al-Muqni'* dikatakan; yang shahih adalah bahwa homoseksual tidak dikenai ketentuan kemahraman, karena yang ditetapkan dalam ayat tentang mahram adalah anak perempuan bukan anak laki-laki. Maka ibu dua pelaku homoseksual tercakup dalam keumuman firman Allah ﷻ, "*Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu.*" (An-Nisaa': 24)

Syarat-syaratnya adalah: pelakunya harus sudah berusia sepuluh tahun, batang kemaluannya harus benar-benar masuk ke dalam vagina yang sebenarnya atau dubur, dan wanita yang disetubuhi harus sudah berusia sembilan tahun. Jika keduanya masih berusia di bawah itu, maka tidak diberlakukan ketentuan kemahraman lantaran hubungan pernikahan. Jika anak kecil berusia delapan tahun memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina wanita dewasa, maka ini tidak menyebabkan kemahraman lantaran hubungan pernikahan. Demikian pula jika lelaki dewasa memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina anak perempuan di bawah usia sembilan tahun. Syarat lainnya adalah; wanita yang disetubuhi dan laki-laki yang menyetubuhi harus masih hidup. Jika persetubuhan seperti di atas terjadi pada saat yang disetubuhi mati, maka ini tidak berpengaruh.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa persetubuhan yang halal berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan. Adapun persetubuhan syubhat dan zina, maka menurut pendapat yang shahih dalam madzhab berimplikasi juga pada ketentuan kemahraman lantaran hubungan pernikahan. Dengan demikian, siapa yang menzinai seorang wanita, maka ibu dan anak perempuan wanita tersebut menjadi mahram baginya, dan wanita yang dizinahi tersebut menjadi mahram bagi bapak dan anak laki-lakinya. Demikian pula jika dia menyetubuhi wanita tersebut lantaran syubhat, misalnya dia mengira wanita itu sebagai istrinya, namun ternyata bukan, maka yang disetubuhi lantaran syubhat ini menjadi

mahram bagi keluarga pokok dan cabang laki-laki yang menyetubuhi, sebagaimana keluarga cabang wanita tersebut pun menjadi mahram juga.

Hubungan dengan ibunya disyaratkan harus ada persetubuhan. Dengan demikian, anak perempuan tiri tidak menjadi mahram hanya lantaran adanya akad nikah dengan ibunya, baik akad nikahnya sah maupun rusak, tidak pula menjadi mahram lantaran berduaan, tidak pula sekadar bersenang-senang pada bagian selain vagina. Dengan demikian, pandangan dengan syahwat tidak berimplikasi pada kemahraman, sentuhan, ciuman, tidak pula seluruh perbuatan untuk mengawali persetubuhan, akan tetapi yang menyebabkan kemahraman adalah persetubuhan itu sendiri. Sudah pembaca ketahui bahwasanya itu berimplikasi pada kemahraman jika merupakan persetubuhan lantaran syubhat atau dengan akad nikah shahih atau rusak ataupun zina, menurut pendapat yang shahih. ○

WANITA-WANITA YANG HARAM DIHIMPUN DALAM SATU PERNIKAHAN

DILARANG menghimpun antara dua orang wanita, dengan asumsi bahwa jika masing-masing dari keduanya sebagai laki-laki, maka dilarang terjadi pernikahan di antara keduanya. Dengan demikian, dilarang menghimpun antara dua wanita bersaudara, karena jika kita asumsikan salah satu dari keduanya sebagai laki-laki, maka dia ini tidak boleh menikahi saudara perempuannya.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan; jika dihimpun antara dua wanita bersaudara dan semacamnya yang tidak boleh dihimpun di antara keduanya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa keduanya dihimpun dalam dua akad nikah yang terpisah, atau di antara keduanya dihimpun dengan satu akad nikah. Jika di antara keduanya dihimpun dalam satu akad, maka antara keduanya dipisahkan dengan akad. Jika itu terjadi sebelum ada interaksi fisik (hubungan badan), maka keduanya tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dan jika itu terjadi setelah ada interaksi fisik, bila pihak laki-laki menyebutkan mahar kepada masing-masing dari keduanya, maka keduanya berhak atas mahar yang disebutkan meskipun kurang dari mahar yang setara. Jika melebihi mahar yang setara, maka yang diambil hanya yang setara. Dengan demikian, lantaran adanya interaksi fisik keduanya berhak untuk mendapatkan mahar meskipun kurang dari mahar yang setara. Jika yang disebutkan kurang dari mahar yang setara, maka keduanya berhak mendapatkannya. Dan jika mahar yang setaranya di bawahnya, maka keduanya berhak mendapatkannya.

Adapun jika keduanya dihimpun dalam dua akad, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa pihak laki-laki mengetahui akad pertama dari dua akad yang ada, atau tidak mengetahui. Jika dia mengetahuinya, maka yang sah adalah akad yang pertama, sementara nikah yang kedua tidak sah. Kemudian dia harus meninggalkannya. Jika dia tidak melakukan dan hakim mengetahui, maka hakim wajib memisahkan antara keduanya. Jika perpisahan dilakukan sebelum ada interaksi fisik, maka pihak wanita tidak berhak mendapatkan apa pun dan akad tidak berimplikasi apa-apa secara hukum. Adapun jika perpisahan terjadi setelah ada interaksi fisik dan persetubuhan, maka yang ditetapkan baginya adalah kurang dari mahar yang setara dan mahar yang disebutkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, dan harus menjalani masa iddah, serta ketentuan nasabnya ditetapkan.

Pada kondisi persetubuhan terhadap yang kedua, maka dia tidak boleh menyetubuhi yang pertama yang dinikahnya dengan akad yang sah, karena dia menjadi mahram baginya sampai masa iddah saudara perempuannya berakhir. Adapun jika dia tidak menyetubuhi yang kedua, maka dia boleh menyetubuhi istri yang dinikahnya secara sah, karena hanya ada akad nikah rusak saja tidak berimplikasi apa-apa sebelum terjadi persetubuhan.

Jika dia tidak mengetahui akad pertama tapi dia lupa terhadapnya dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan, maka dia harus meninggalkan keduanya. Jika tidak melakukannya dan hakim mengetahui, maka hakim wajib menyuruh suami untuk memberikan penjelasan. Jika dia tidak dapat menjelaskan, maka hakim memisahkan antara keduanya, dan pemisahan yang dilakukan oleh hakim ini sebagai talak yang mengurangi jumlah talak yang ditetapkan. Jika dia hendak menikahi salah satu dari keduanya, jika itu terjadi sebelum ada interaksi fisik, maka dia boleh melaksanakannya dengan segera. Dan jika itu terjadi setelah ada interaksi fisik, maka tidak sah, kecuali setelah iddah mereka berdua berakhir. Jika masa iddah salah satu dari keduanya berakhir sementara yang lain belum berakhir, maka dia boleh menikahi wanita yang belum berakhir masa iddah, karena jika dia menikah dengan yang sudah berakhir masa iddah, berarti dia telah menghimpun antara dua wanita yang

bersaudara, karena syarat yang ditetapkan terkait sahnya akad terhadap saudara perempuan adalah harus berakhirnya masa iddah saudara perempuan yang diceraikan.

Adapun mahar dua wanita bersaudara yang dinikahi dengan dua akad tanpa diketahui siapa yang lebih dulu dari keduanya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa perpisahan terjadi sebelum interaksi fisik atau setelahnya. Dan dalam dua kondisi ini bisa jadi suami sudah menyebutkan mahar bagi masing-masing atau belum menyebutkan. Adapun jika perpisahan terjadi sebelum ada interaksi fisik, maka masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan seperdua mahar, dengan dua syarat:

Syarat pertama: suami menyebutkan mahar kepada keduanya dalam akad.

Syarat kedua: mahar yang disebutkan kepada masing-masing dari keduanya menyamai mahar yang lain. Jika suami tidak menyebutkan mahar sama sekali, maka keduanya tidak berhak mendapatkan mahar. Akan tetapi keduanya berhak mendapatkan nafkah mut'ah, sebagaimana penjelasan tentang mut'ah terkait mahar dalam bahasan selanjutnya. Jika suami menyebutkan kepada masing-masing dari keduanya mahar yang berbeda dengan mahar yang lain, maka masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan seperempat maharnya yang disebutkan. Sedangkan setelah terjadi interaksi fisik pada keduanya, maka mahar keduanya menjadi ketetapan yang harus ditunaikan. Akan tetapi bagaimana keduanya berhak atas mahar? Tidak diragukan bahwa masalah ini terkait dengan nikah yang sah dan nikah yang rusak, akan tetapi suami tidak mengetahui mana di antara keduanya yang dinikahi dengan akad yang sah.

Lazim diketahui bahwa akad yang sah berimplikasi pada keharusan membayar seluruh mahar yang disebutkan, atau mahar yang setara jika tidak disebutkan. Dan akad yang rusak berimplikasi pada keharusan membayar *uqar*. *Uqar* adalah mahar wanita jika dinikahi dengan syubhat. Yang dimaksud dengan *uqar* adalah ketentuan yang harus ditunaikan atas adanya persetubuhan dengan syubhat nikah rusak. Nilai *uqar* di bawah mahar yang disebutkan dan mahar yang setara. Dalam arti bahwa dia berhak mendapatkan kurang dari dua mahar tersebut. Jika yang disebutkan kurang dari mahar yang setara, meskipun mahar yang setaranya di

bawahnya, maka dia berhak mendapatkannya. Dalam kondisi ini tidak mungkin memberi salah satu dari keduanya mahar yang diharuskan pada akad yang sah, sementara yang lain adalah mahar yang diharuskan pada akad yang rusak, karena tidak diketahuinya mana akad yang sah dan mana akad yang rusak. Lantas bagaimana terkait ketentuan masing-masing dari keduanya dalam kondisi ini? Yang masuk akal, diambil yang meyakinkan dan dibagi di antara keduanya.

Penjelasannya, jika pihak pria menyebutkan kepada masing-masing dari keduanya seratus Pound (Junaih) sebagai mahar, sementara mahar setara bagi masing-masing dari keduanya adalah seratus Pound juga, maka seratus Pound diambilkan dari yang disebutkan dan seratus lainnya dari mahar setara, dan dibagi di antara keduanya, yaitu masing-masing mendapatkan seratus Pound. Jika yang disebutkan kepada masing-masing seratus Pound, sementara mahar setara bagi salah satu dari keduanya delapan puluh dari yang disebutkan, yaitu seratus, sementara mahar salah satunya adalah mahar yang paling sedikit dari dua mahar, maksud saya tujuh puluh, dengan demikian jumlah keseluruhannya seratus tujuh puluh, maka jumlah ini dibagikan di antara keduanya seperdua seperdua.

Jika dia menyebutkan seratus bagi seorang dari keduanya sementara yang lain delapan puluh, dan mahar setara bagi keduanya sama-sama tujuh puluh misalnya, maka yang diambil adalah jumlah minimal dari dua mahar yang disebutkan, yaitu delapan puluh, dan salah satu dari dua mahar yang sama, yaitu tujuh puluh, dan dibagikan kepada keduanya.

Jika dia menyebutkan kepada salah satu dari keduanya delapan puluh sementara kepada yang lain dia menyebutkan tujuh puluh, semendata mahar setara bagi keduanya juga berbeda, yaitu misalnya mahar salah satu dari keduanya sembilan puluh, sementara yang lain enam puluh, maka keduanya mendapatkan mahar kurang dari dua mahar yang disebutkan, yaitu tujuh puluh, dan yang paling minim dari dua mahar, yaitu enam puluh, dan dibagikan di antara keduanya juga.

Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa jika dia menyebutkan kepada masing-masing dari keduanya mahar yang sama dengan mahar yang lain, dan mahar setara bagi keduanya pun sama, maka keduanya harus mengambil seluruh mahar yang disebutkan. Adapun jika mahar yang

disebutkan tidak sama, atau keduanya memiliki kesamaan terkait mahar yang setara, maka masing-masing dari keduanya harus mendapatkan mahar kurang dari mahar yang disebutkan dan mahar setara, sebagai penegasan terhadap pernikahan dengan akad yang rusak. Sebab, tidak ada satu pun dari keduanya yang lebih berhak dari rekannya dengan asumsi akad nikahnya sah. Namun yang dominan, pembagian yang pertama lebih mendekati keadilan, sebagaimana yang cukup jelas dari pemaparan di atas.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, bahwa jika seorang laki-laki menghimpun antara dua wanita, maka dia tidak boleh menghimpun di antara keduanya dalam dua akad. Yaitu, dia menikahi salah satu dari keduanya dengan satu akad terlebih dahulu, dan kemudian mengadakan akad lain untuk yang kedua. Sebab, ini tidak terlepas dari kondisi bahwa dia telah berinteraksi fisik dengannya atau belum. Jika dia belum berinteraksi fisik dengannya, dan pihak wanita mengakui klaimnya bahwa dia dinikahi setelah yang pertama, maka akad yang kedua gugur tanpa talak dan dia (yang ditalak) tidak mendapatkan apa pun. Adapun jika dia tidak mengakui klaimnya bahwa dialah yang kedua, akan tetapi mengatakan; saya tidak tahu, atau mengatakan; dialah yang pertama, tanpa bukti, maka akad gugur dengan ketentuan talak, dan dia tidak mendapatkan apa pun dari mahar, dengan syarat laki-laki yang menikahi harus bersumpah bahwa dialah yang kedua. Jika dia menolak untuk bersumpah, maka dia harus memberikan seperdua mahar kepadanya begitu dia menyampaikan penolakan bahwa pihak wanita mengatakan tidak tahu.

Adapun jika pihak wanita mengklaim bahwa dialah yang pertama, maka dia tidak berhak mendapatkan seperdua mahar, kecuali jika dia bersumpah bahwa dialah yang pertama. Jika menolak bersumpah, maka dia tidak berhak sedikit pun atas mahar untuk selamanya. Sedangkan jika telah terjadi interaksi fisik antara keduanya, maka akad gugur dengan ketentuan talak dan dia berhak mendapatkan mahar secara penuh dan pihak laki-laki tidak perlu bersumpah dan tetap berstatus sebagai suami bagi wanita pertama berdasarkan klaimnya tanpa perlu memperbarui akad.

Demikian pula jika dia menghimpun antara dua wanita yang tidak boleh baginya untuk menghimpun di antara keduanya, seperti dua wanita

bersaudara, atau anak perempuan dengan bibinya dari pihak bapak dalam satu akad, maka akadnya gugur tanpa talak selamanya, karena akad ini rusak berdasarkan pendapat yang disepakati. Dan menghimpun antara ibu dengan anak perempuannya tentu lebih dilarang. Jika seorang laki-laki menghimpun antara ibu dan anak perempuannya, maka ini memiliki tiga kondisi:

Kondisi pertama: dia telah melakukan interaksi fisik terhadap keduanya. Dalam kondisi ini, keduanya diharamkan baginya untuk selamanya. Dengan demikian, dia tidak boleh menikahi satu pun dari keduanya untuk selamanya, dan harus menanggung mahar bagi keduanya. Namun jika dia meninggal dunia, maka tidak ada warisan bagi satu pun dari keduanya, karena akad nikah dinyatakan sebagai akad nikah yang rusak, menurut pendapat yang disepakati.

Ketentuan-ketentuan hukum ini juga berlaku apabila dia menikahi salah satu dari keduanya terlebih dahulu, kemudian meninggal dunia, maka satu pun dari keduanya tidak mendapatkan warisan darinya dan akad gugur tanpa talak.

Kondisi kedua: dia menghimpun antara keduanya dalam satu akad namun dia belum melakukan interaksi fisik dengan satu pun dari keduanya. Dalam kondisi ini pernikahan mereka berdua gugur, dan pihak laki-laki berhak untuk memperbarui akad terhadap siapapun dari keduanya yang dikehendaki. Dengan demikian, ibu boleh dinikahinya dengan akad nikah baru. Lazim diketahui bahwa anak tidak dilarang untuk dinikahi kecuali setelah adanya interaksi fisik dengan ibunya. Dengan demikian, bila dia tidak dilarang untuk dinikahi lantaran akad yang sah, maka lantaran akad nikah yang rusak lebih layak untuk tidak dilarang. Jika dia menghimpun antara keduanya dengan dua akad yang berurutan namun tidak menggauli seorang pun, maka akad yang pertama sah sedangkan yang kedua gugur, tanpa perbedaan pendapat, baik itu ibu maupun anaknya.

Namun apabila yang kedua adalah ibu, maka ia mahram untuk selamanya, karena akad terhadap anak berimplikasi pada kemahraman ibunya. Jika yang kedua adalah anaknya, maka dia dapat menceraikan ibunya sebelum terjadi interaksi fisik dengannya, lantas menikahi anaknya.

Kondisi ketiga: menghimpun di antara keduanya dalam satu akad

dan menggauli salah satu dari keduanya, maka pernikahan keduanya gugur, dan kemahraman yang belum digauli berlaku untuk selamanya, baik itu anak maupun ibunya. Sementara yang telah digaulinya boleh dinikahinya dengan akad baru setelah menjalani masa iddah. Jika dia menghimpun di antara keduanya dalam dua akad yang berurutan, dan yang dinikahinya terlebih dulu adalah anak kemudian menggaulinya, maka ini sah dan ia menjadi istrinya sesuai ketentuan syariat dengan akad yang sah, dan kemahraman ibunya baginya berlaku untuk selamanya. Jika yang dinikahinya ibu dan telah terjadi interaksi fisik dengannya sementara terhadap anaknya tidak terjadi interaksi fisik, maka akad ibunya sah dan dapat ditetapkan, menurut pendapat yang masyhur, dan kemahraman anaknya berlaku untuk selamanya bila telah terjadi interaksi fisik dengan ibunya.

Pendapat yang lain mengatakan; kemahraman keduanya berlaku untuk selamanya, karena akad terhadap anak berimplikasi pada kemahraman ibunya meskipun akad itu rusak. Adapun jika dia melakukan interaksi fisik lagi dengan yang dinikahinya, bila itu adalah anak, maka antara keduanya dipisahkan, dan anak berhak mendapatkan mahar, lantas dia boleh menikahinya setelah berakhirnya masa iddah, dan kemahraman ibunya berlaku untuk selamanya. Jika itu adalah ibu, maka dia menjadi mahram baginya untuk selamanya. Adapun kemahraman ibu, maka akad yang sah terhadap anaknya –yaitu akad yang pertama– berimplikasi pada kemahraman ibu, menurut pendapat yang disepakati. Alasan terkait anak adalah karena interaksi fisik dengan ibu berimplikasi pada kemahraman anaknya meskipun akad yang dilakukan rusak, dan tidak ada hak waris.

Jika dia menikahi keduanya dengan dua akad yang berurutan dan tidak menggauli keduanya, lantas dia meninggal dunia dan tidak diketahui siapa dari keduanya yang dinikahinya lebih dulu, maka masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan seperdua maharnya, baik dua mahar tersebut berlainan maupun memiliki kesamaan terkait jumlahnya, dan keduanya berhak mendapatkan warisannya karena ada sebab waris, yaitu akad nikah yang sah terhadap salah satu dari keduanya tanpa diketahui yang lebih berhak.

Dia mendapatkan seperdua mahar padahal mahar harus dibayar

penuh lantaran adanya kematian, ini karena pernikahan salah satu dari keduanya rusak, demikian singkatnya. Maka dia tidak berhak sama sekali. Jika pernikahan salah satu dari keduanya sah, tanpa keterkaitan dengan yang lain, maka dia berhak mendapatkan mahar secara penuh. Akan tetapi lantaran pernikahan yang sah tidak diketahui, demikian pula pernikahan yang rusak pun tidak diketahui, maka keduanya berhak mendapatkan mahar dengan berbagi dua, karena orang yang mewariskan mengatakan kepada masing-masing dari keduanya; kamu yang kedua, maka tidak ada mahar bagimu lantaran akad nikahmu rusak.

Beberapa sisi kasus di atas serupa dengan jika dia menikahi lima orang perempuan dalam akad-akad yang berurutan, atau empat perempuan dalam satu akad, dan masing-masing individu dari lima perempuan itu dinikahi dengan satu akad, lantas dia meninggal dunia tanpa diketahui siapa wanita kelima yang terakhir dinikahnya yang juga sebagai orang yang dinikahi dengan akad nikah rusak (karena batasan istri hanya empat), maka mereka sama-sama mendapatkan warisan seperlima, yaitu masing-masing mendapatkan seperlima dari bagian seperempat yang ditetapkan bagi istri jika mayit tidak memiliki anak. Jika mayit memiliki anak, maka bagian untuk mereka adalah seperdelapan. Jika dia telah menggauli mereka semua, maka masing-masing dari mereka berhak atas maharnya secara penuh. Jika dia menggauli empat, maka mereka berhak mendapatkan mahar mereka, sedangkan yang tidak digauli mendapatkan seperdua mahar, karena dia menyatakan bahwa dia bukan yang kelima, sementara pihak yang mewariskan (mayit) mendustakannya, maka mahar dibagi antara dia dengan pihak yang mewariskan. Jika dia menggauli tiga, maka masing-masing mendapatkan maharnya, sementara dua yang lain mendapatkan satu setengah mahar, karena yang mewariskan berperkara dengan keduanya terkait keabsahan akad, maka dia bersekutu dengan keduanya, yaitu berhak atas seperdua mahar salah satu dari keduanya, yaitu yang dimungkinkan sebagai istri kelima. Maka yang tersisa bagi keduanya adalah satu setengah mahar yang dibagi di antara keduanya, yaitu masing-masing mendapatkan tiga perempatnya.

Jika dia menggauli dua istri, maka istri-istri yang lain mendapatkan dua setengah mahar. Ini karena dua dari mereka berhak mendapatkan

dua mahar secara penuh tentunya, karena keduanya termasuk dalam batasan empat istri yang diperkenankan, sementara yang ketiga yaitu yang dimungkinkan sebagai istri kelima, masih berperkara dengan yang mewariskan yang mengatakan kepadanya; kamu yang kelima dan tidak berhak sama sekali atas mahar secara penuh. Maka yang mewariskan dan dia bersekutu pada seperdua maharnya. Dan yang tersisa bagi mereka adalah dua mahar setengah, bagi masing-masing dari mereka tiga perempat maharnya dan sepertiga dari bagian seperempat mahar. Jika menghendaki kamu dapat mengatakan; lima perenam maharnya.

Jika dia hanya menggauli satu istri saja, maka istri-istri yang lain mendapatkan tiga mahar setengah, karena yang mewariskan bersekutu dengan mereka pada bagian setengah mahar seorang dari mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika dia menghimpun antara dua orang wanita yang tidak diperkenankan baginya untuk menghimpunnya, seperti dua wanita bersaudara, atau anak dan ibu, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa dia menghimpun di antara keduanya dengan satu akad atau menghimpun antara keduanya dengan dua akad berurutan. Jika dia menghimpun antara keduanya dengan satu akad, maka akad terhadap keduanya batal sekaligus, karena di antara keduanya tidak ada satu pun yang dinyatakan mendahului yang lain, dan akad gugur sebelum adanya interaksi fisik (hubungan badan) tanpa keberhakan keduanya terhadap mahar atau lainnya. Adapun setelah ada interaksi fisik, maka ketentuan-ketentuan terkait mahar sebagaimana yang dijelaskan di atas berlaku padanya. Jika keduanya adalah dua wanita bersaudara dan dia menggauli keduanya, maka keduanya menjadi mahram baginya, karena persetubuhan yang dibangun di atas pernikahan yang rusak berimplikasi pada kemahraman.

Jika dia menghimpun antara ibu dan anaknya lantas menyetubuhi ibu, maka anak menjadi mahram baginya untuk selamanya, karena interaksi fisik terhadap ibu berimplikasi pada kemahraman anaknya meskipun akad nikahnya rusak. Adapun jika dia tidak menggauli ibu, maka anaknya tidak menjadi mahram baginya. Ibu menjadi mahram bila dia menggauli anak

dengan nikah yang sah. Sedangkan bila dengan akad nikah yang rusak maka ibu tidak menjadi mahram. Bagaimanapun, persetubuhan dengan nikah rusak berimplikasi pada mahar setara pada saat terjadi persetubuhan bukan saat terjadi akad. Sebab, tidak ada kemahraman pada akad yang rusak.

Mahar tidak dilipatgandakan lantaran adanya persetubuhan yang berulang-ulang jika syubhatnya sama. Seandainya dia menyetubuhi anak atau ibu beberapa kali yang didasarkan pada akad yang rusak, maka dia hanya menanggung satu mahar terkait seluruh persetubuhan yang dilakukan. Adapun jika syubhatnya berbeda-beda, seperti antara dia dan keduanya dipisahkan lantaran akadnya tidak sah, kemudian dia mendapati salah satu dari keduanya sedang tidur dan menduganya sebagai istrinya lantas menyetubuhinya, maka dia harus menanggung mahar yang lain lantaran syubhatnya lebih dari satu.

Sebagaimana yang telah pembaca ketahui, bahwasanya syubhat kedua disebut dengan istilah *Syubhat Fa'il*. Adapun syubhat pertama, yaitu syubhat nikah rusak, disebut dengan istilah *Syubhat Thariq*. Dan ada syubhat ketiga yang disebut dengan istilah *Syubhat Mahal*. Contohnya, bapak menyetubuhi budak wanita milik anaknya karena mengira bahwa budak yang dimiliki anaknya juga sebagai miliknya. Dalam hal ini terdapat syubhat terkait kehalalan pihak yang disetubuhi. Adapun persetubuhan tanpa syubhat, maka tidak berimplikasi pada kewajiban mahar. Itu sebagaimana jika dia dipaksa untuk menyetubuhi seorang wanita, atau mendapati seorang wanita yang sedang tidur, lantas menyetubuhinya tanpa syubhat, maka ini adalah zina.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwasanya persetubuhan lantaran syubhat berimplikasi pada ditetapkannya nasab dan warisan, serta harus dijalaninya masa iddah. Terkait syubhat akan dijelaskan dalam bahasan tersendiri.

Ini jika dia menghimpun di antara keduanya dalam satu akad. Adapun jika dia menghimpun di antara keduanya dalam dua akad yang berurutan, bila akad pertama diketahui dan dia tidak lupa, maka akad yang kedua tidak sah sedangkan akad pertama sah. Jika dia menikahi anak terlebih dahulu kemudian setelah itu menikahi ibu, maka yang pertama sah

sedangkan yang kedua tidak sah, jika ini terjadi tanpa ada persetubuhan maka tidak ada pengaruh terhadapnya. Adapun jika dia telah menyetubuhi ibu maka anak menjadi mahram baginya untuk selamanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, karena persetubuhan dengan akad yang rusak berimplikasi pada kemahraman. Jika yang dinikahi terlebih dahulu adalah ibu namun tidak menyetubuhinya, maka perkaranya jelas. Jika tidak demikian (ia menyetubuhi ibunya), maka anak menjadi mahram. Jika dia lupa terhadap akad pertama dan yang lebih dulu tidak diketahui secara meyakinkan, maka dia harus menahan diri. Dengan demikian, dia tidak boleh menyetubuhi seorang pun dari keduanya hingga perkaranya jelas. Sebagaimana tidak diperkenankan bagi seorang pun menikahinya sebelum menceraikan keduanya sekaligus, atau dia wafat meninggalkan mereka berdua. Ini jika diharapkan akad yang lebih dulu dapat diketahui. Adapun jika tidak dapat diharapkan untuk diketahui, maka keduanya berhak untuk mengajukan perkaranya kepada hakim, dan hakim berwenang menggugurkan akad sebagai upaya untuk menghindarkan dampak buruk. Masalah ini serupa dengan jika seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali untuk dua suami dan tidak diketahui mana dari keduanya yang lebih dulu, sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. Contohnya, jika yang lebih dulu dari keduanya tidak diketahui, atau tidak diketahui pelaksanaan akad keduanya secara bersamaan, maka kedua akad ini tidak sah dalam kondisi apa pun.

☞ **Madzhab Hambali**

Jika dia menghimpun antara dua wanita yang tidak diperkenankan baginya untuk menghimpun keduanya dalam satu akad, seperti dua wanita bersaudara, maka akad yang terjadi tidak sah, dan dia harus berpisah dari keduanya dengan talak. Jika dia tidak menceraikan, maka hakim dapat menggugurkan akadnya. Jika telah terjadi pengguguran akad sebelum ada interaksi fisik dan berduaan (*khalwat*) yang sah, maka keduanya tidak berhak atas mahar tidak pula nafkah mut'ah jika dia wafat meninggalkan keduanya, karena akad yang rusak dinyatakan bahwa adanya seperti tiadanya. Adapun setelah ada interaksi fisik atau berduaan, maka keduanya berhak mendapatkan mahar setara yang harus ditunaikan dalam pernikahan yang batil, yaitu yang disepakati kebatilannya. Seperti menghimpun antara

dua wanita bersaudara dalam satu akad, atau akad terhadap wanita kelima, atau akad terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah, maka ini semua adalah batil, menurut pendapat yang disepakati. Mahar harus ditunaikan dalam hal ini begitu telah terjadi persetubuhan. Ini berdasarkan hadits Aisyah yang telah disampaikan sebelum ini, *"Baginya (wanita) yang diberikan kepadanya oleh suaminya lantaran apa yang telah dinikmati suami darinya."* Ini sebagaimana wanita yang disetubuhi lantaran syubhat, atau yang disetubuhi lantaran zina dengan paksaan terhadapnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Dia berhak mendapatkannya lantaran apa yang telah dinikmati suaminya dari kemaluannya."* Maksudnya, dia mendapatkan mahar lantaran adanya persetubuhan.

Jika keduanya dinikahinya dalam dua akad yang bergantian, akan tetapi tidak diketahui mana yang pertama dari keduanya, maka dia harus menceraikan keduanya sekaligus. Jika dia tidak menceraikan, maka hakim yang memisahkan di antara keduanya, akan tetapi dalam kondisi ini dia harus menunaikan seperdua mahar kepada salah satu dari keduanya. Sebab, pasti salah satu dari keduanya dinikahinya dengan akad yang sah. Jika dia menceraikan keduanya sebelum ada interaksi fisik, maka bagi yang pertama separuh mahar, akan tetapi lantaran tidak diketahui, maksudnya, tidak diketahui siapa di antara keduanya yang dinikahi dengan akad yang sah, maka diadakan undian di antara keduanya. Siapa yang mendapatkan undian, dialah yang berhak mendapatkan seperdua mahar. Adapun jika dia telah menyetubuhi keduanya, maka dapat diketahui bahwa keduanya berhak mendapatkan mahar setara. Jika dia menyetubuhi salah satu dari keduanya tanpa yang lain, maka yang disetubuhinya berhak mendapatkan mahar penuh, dan yang lain tetap tidak diketahui kondisinya. Lantas terkait status keduanya diadakan undian. Jika undian jatuh kepada yang tidak disetubuhi, maka dia berhak mendapatkan seperdua mahar. Sementara yang lainnya mendapatkan maharnya secara penuh lantaran telah disetubuhi. Jika undian tidak jatuh kepadanya, maka dia tidak berhak sedikit pun, sementara bagi yang lain mendapatkan maharnya lantaran persetubuhan.

Adapun jika dia menikahi keduanya dengan dua akad yang berurutan dan yang lebih dulu dari keduanya diketahui, maka yang pertama

dinyatakan telah dinikahi dengan akad yang sah, sedangkan yang kedua tidak sah.

Sebagaimana yang telah pembaca ketahui, bahwasanya akad yang rusak berimplikasi terhadap kemahraman lantaran hubungan pernikahan. Siapa yang menikahi anak dan ibunya dengan dua akad pada waktu yang sama, maka ibu menjadi mahram baginya untuk selamanya. Demikian pula jika dia menyetubuhi ibu dengan akad yang rusak ini, maka anaknya menjadi mahram baginya untuk selamanya lantaran adanya persetubuhan.

Setelah kita membahas secara panjang lebar tentang hukum tidak bolehnya lelaki menghimpun antara wanita dengan saudara perempuannya, maka demikian pula, tidak boleh bagi laki-laki menghimpun antara seorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak ibu maupun bapak. Sebab, jika kita asumsikan salah satu dari keduanya sebagai laki-laki, maka dia tidak boleh menikahi yang lain. Seandainya kita asumsikan bibi dari pihak bapak sebagai laki-laki yang berarti dia paman dari pihak bapak, maka dia tidak boleh menikahi anak perempuan saudaranya yang laki-laki. Dan seandainya kita asumsikan anak perempuan tersebut laki-laki, dengan demikian yang keduanya adalah bibinya dari pihak bapak, maka dia tidak boleh menikahnya. Seandainya kita asumsikan bibi dari pihak ibu adalah laki-laki yang berarti paman dari pihak ibu, maka dia tidak boleh menikahi anak perempuan saudara perempuannya. Dan jika kita asumsikan anak perempuan itu laki-laki, dengan demikian yang keduanya adalah bibinya dari pihak ibu, maka dia tidak boleh menikahnya. Demikian seterusnya.

Atas dasar ini, maka dibenarkan menghimpun antara seorang perempuan dengan anak perempuan suaminya. Jika seseorang memiliki istri dan anak perempuan dari istri yang lain, kemudian dia menceraikannya atau meninggal dunia, maka orang lain boleh menikahi istrinya dan anak perempuan orang yang menceraikan itu. Sebab, jika kita asumsikan wanita itu laki-laki maka anak perempuan tersebut bukan mahram bagi orang lain yang menikahnya itu, maka dia boleh menikahnya. Demikian pula jika kita asumsikan anak perempuan tersebut laki-laki. Ibu suami juga seperti anak perempuan suami. Yaitu, dibolehkan menghimpun antara anak perempuan suami dengan istrinya, karena keduanya adalah dua wanita yang bukan mahram bagi yang lainnya setelah terjadi perceraian atau kematian.

Demikian pula tidak boleh menghimpun antara dua bibi dari pihak bapak bagi sebagian dari keduanya, atau dua bibi dari pihak ibu demikian juga.

Bentuk penghimpunan pertama adalah; dua orang laki-laki yang masing-masing dari keduanya menikahi ibu rekannya lantas masing-masing keduanya melahirkan untuknya anak perempuan, maka masing-masing dari dua anak perempuan tersebut adalah saudara bagi yang lain, karena dia menjadi saudara bapaknya yang seibu. Jika Zaid menikah dengan ibu Amru dan ibu Amru melahirkan anak perempuan dari Zaid, maka anak perempuan ini menjadi saudara perempuan Amru dari ibunya. Jika Amru menikahi ibu Zaid dan ibu Zaid melahirkan anak perempuan dari Amru, maka anak perempuan tersebut menjadi saudara perempuan Zaid dari ibunya. Dengan demikian, dua anak perempuan tersebut adalah saudara bagi bapak yang lain. Maka ibunya menjadi bibi bagi anak perempuan yang lain. Dan tidak boleh menghimpun antara keduanya.

Bentuk penghimpunan kedua; masing-masing dari dua orang menikahi anak perempuan yang lain. Jika Zaid menikahi Zainab putri Amru, lantas Zainab melahirkan untuknya anak perempuan bernama Hindun, maka Amru adalah kakek Hindun seibu. Jika Amru menikahi Fatimah putri Zaid, lantas melahirkan untuknya anak perempuan bernama Faridah, maka bibi Hindun dari pihak ibu adalah saudara perempuan ibunya, yaitu Zainab binti Amru, dan di sini bibi Faridah saudara perempuan ibunya, yaitu Fatimah binti Zaid.

Demikian pula dilarang menghimpun antara bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. Bentuk penghimpunan ini adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan menikahkan anak laki-laknya dengan ibunya, lantas masing-masing dari keduanya melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan dari anak laki-laki yang dinikahkan bapaknya tersebut adalah bibi anak perempuan bapak karena sebagai saudara perempuan ibunya, dan anak perempuan bapak menjadi bibi bagi anak perempuan anak laki-laknya, karena menjadi saudara perempuan bapak dia (anak perempuan dari anak laki-laki bapak). Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wanita tidak boleh dinikahi dengan bibinya dari pihak bapak, tidak pula bibi dari pihak bapak dengan anak perempuan saudara laki-laknya, tidak pula kakak dengan*

adiknya, dan tidak pula adik dengan kakaknya."⁵ (HR. Abu Dawud dan lainnya) At-Tirmidzi mengatakan, bahwa hadits ini hasan shahih.

Jika seseorang menghimpun antara dua wanita yang tidak diperkenankan baginya untuk menghimpunnya, maka akad nikah gugur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

Ketentuan terkait susuan sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait nasab kecuali dalam perkara-perkara yang akan dijelaskan kemudian dalam bahasan-bahasan tentang susuan. ○

5 Disampaikan oleh Al-Bukhari sebagai keterangan (67) kitab *An-Nikah*, (27) bab *La Tunkahu Al-Mar'atu ala Ammatiha* (hadits 5108). Disampaikan oleh Abu Dawud (6) kitab *An-Nikah*, (13) bab *Ma Yukrahu an Yajma'a bainahunna min An-Nisa'* (hadits 2065). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (9) kitab *An-Nikah*, (30) bab *Ma Ja'a La Tunkahu Al-Mar'atu ala Ammatiha wa La ala Khalatiha* (hadits 1129). Disampaikan oleh An-Nasai (26) kitab *An-Nikah*, (48) bab *Tahrim Al-Jam'i baina Al-Mar'ah wa Khalatiha* (hadits 3296).

Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 9505) jilid 3 dari *Musnad Abu Hurairah*. Disampaikan oleh Ibnu Jarud dalam *Al-Muntaqa* (hadits 685). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *An-Nikah*, bab *Ma Ja'a fi Al-Jam'i baina Al-Mar'ah wa Ammatiha wa bainaha wa baina Khalatiha* (hadits 7/166). Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *An-Nikah*, bab *Ma Yukrahu an Yajma'a bainahunna min An-Nisa'* (hadits 10708). Dan disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (14) kitab *An-Nikah*, (4) bab *Hurmah Al-Munakahah* (hadits 4117).

WANITA-WANITA YANG TIDAK BOLEH DINIKAHI LANTARAN PERBEDAAN AGAMA

KALANGAN yang memiliki akidah berbeda dengan umat islam ada tiga macam:

Pertama: Kalangan yang tidak memiliki kitab samawi tidak pula yang serupa dengan kitab. Mereka adalah kalangan yang menyembah arca, yaitu patung yang dipahat dari kayu, batu, perak, permata, atau semacamnya. Adapun berhala, yaitu gambar yang tidak berfisik, seperti gambar yang dicetak pada kertas dan semacamnya. Ada yang berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan antara berhala dengan patung, karena keduanya merupakan sebutan bagi tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, dan mereka membuat jenis gambar dan arca padanya dengan bentuk yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya matahari, bulan, bintang, dan gambar-gambar yang mereka pandang baik. Mereka ini serupa dengan kaum yang murtad yang memungkiri hal-hal yang sudah lazim diketahui dalam agama Islam. Seperti kaum Rafidhah yang meyakini bahwa Jibril melakukan kekeliruan terkait wahyu, karena dia menyampaikan wahyu kepada Muhammad padahal Allah menyuruhnya agar menyampaikan wahyu kepada Ali. Atau meyakini bahwa Ali adalah tuhan, atau mendustakan sebagian ayat Al-Qur'an hingga menyampaikan tuduhan keji terhadap Aisyah.

Di antara para penyembah berhala ini adalah kaum Shabiah. Kaum Shabiah adalah kaum yang menyembah bintang-bintang. Siapa yang memahami bahwa pernikahan dengan mereka (bagi muslim) adalah halal, maka dia memahami bahwa mereka memiliki kitab yang mereka imani.

Kedua: Kalangan yang memiliki semacam kitab. Mereka adalah kaum Majusi yang menyembah api. Maksud dari mereka memiliki semacam kitab adalah bahwasanya ada kitab yang diturunkan kepada nabi mereka –yaitu Nabi Zaradasht– namun kemudian mereka menyimpangkannya dan membunuh nabi mereka. Lalu Allah mengangkat kitab tersebut dari mereka. Mereka tidak boleh dinikahi berdasarkan pendapat yang disepakati empat imam madzhab. Dawud tidak sependapat dan mengatakan bahwa mereka boleh dinikahi lantaran memiliki semacam kitab.

Ketiga: Kalangan yang memiliki kitab yang telah ditegaskan keberadaannya dan diimani. Seperti kaum Yahudi yang mengimani Taurat, dan kaum Nasrani yang mengimani Taurat dan Injil. Mereka boleh dinikahi, dalam arti bahwa orang beriman boleh menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) namun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab, sebagaimana wanita muslimah tidak boleh menikah dengan selain laki-laki muslim. Syarat terkait keabsahan nikah wanita muslimah adalah suami harus muslim.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”* (Al-Baqarah: 221) Dan firman-Nya yang ditujukan kepada kaum laki-laki, *“Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman.”* (Al-Baqarah: 221)

Dua ayat ini merupakan dalil bahwasanya laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik dalam kondisi apa pun, sebagaimana wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik dalam kondisi apa pun, kecuali setelah orang-orang musyrik itu beriman dan masuk Islam bersama umat Islam.

Namun Allah ﷻ memberikan pengkhususan di antara mereka, yaitu wanita Ahli Kitab bagi laki-laki muslim, dalam firman-Nya,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-

perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab (Ahli Kitab) sebelum kamu.” (Al-Maa'idah: 5)

Ayat ini bermakna bahwa wanita Ahli Kitab boleh dinikahi laki-laki muslim berdasarkan ketetapan syariat, meskipun wanita Ahli Kitab mengatakan bahwa Al-Masih adalah tuhan, atau meyakini konsep trinitas, dan ini adalah syirik yang jelas, namun Allah memperkenankan pernikahan dengan mereka karena mereka memiliki kitab samawi.

Apakah kehalalan menikahi mereka ini bersifat mutlak atau terikat dengan hukum makruh? Ini dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, bahwasanya pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dilarang jika dia berada di negeri perang (*Darul Harbi*) yang tidak tunduk kepada hukum-hukum umat Islam, karena itu berarti membuka pintu bagi timbulnya fitnah. Sebab, wanita Ahli Kitab tersebut dapat mempengaruhi suaminya yang muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima Islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk agama selain agamanya, serta membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada prahara yang tiada taranya, yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan istrinya, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka, meskipun akadnya dinyatakan sah, hanya saja melakukan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab baginya merupakan tindakan yang *makruh tahrim* (harus dihindari) karena berakibat pada berbagai kerusakan di kemudian hari.

Adapun jika wanita Ahli Kitab tersebut berada di negeri Islam (*Dzimmiyah*) dan tunduk terhadap perundang-undangan Islam, maka hukum pernikahannya adalah *makruh tanzih* (sebaiknya dihindari).

☞ **Madzhab Maliki**

Di antara mereka mencuat dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan, bahwa menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya makruh secara mutlak, baik wanita tersebut berada di negeri Islam (*Dzimmiyah*) maupun berada di negeri perang (*Darul Harbi*). Akan tetapi hukum makruh di negeri perang lebih berat.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa hukumnya tidak makruh secara mutlak, sebagai pengamalan terhadap makna eksplisit ayat, karena ayat memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi secara mutlak. Mereka berhujah atas hukum makruhnya di negeri Islam karena wanita Ahli Kitab tidak dilarang minum khamer tidak pula makan babi dan tidak pula dilarang pergi ke gereja, padahal dia sebagai suaminya yang muslim tidak boleh melakukan itu semua, sementara wanita Ahli Kitab yang menjadi istrinya memberi makan anak-anak dengan santapan seperti itu hingga mereka tumbuh dalam pelanggaran terhadap ajaran agama. Adapun di negeri perang, maka perkaranya lebih berat, sebagaimana yang telah kami jelaskan menurut madzhab Hanafi.

Barangkali ada yang mengatakan, bahwa larangan-larangan ini adalah berarti diharamkan. Bagi madzhab Malik mendasarkan hal itu pada alasan *Saddu Dzari`ah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan, atau dikhawatirkan menimbulkan kerusakan-kerusakan, maka melaksanakan akad dengannya haram hukumnya.

Pendapat ini dapat disanggah, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan jikalau tidak ada ketentuan berdasarkan teks syariat (yang membolehkan). Adapun jikalau nyatanya Allah memperkenankan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab, maka tentunya di balik semua itu ada maslahat terkait pembolehananya. Sebab, bisa saja lantaran hubungan pernikahan dengan Ahli Kitab ini membawa kemaslahatan bagi agama dan memuliakannya, atau menghindarkan berbagai permasalahan serta menghilangkan berbagai kebencian dan kedengkian. Lebih-lebih, pernikahan itu dapat memberikan kesan positif tentang toleransi dalam Islam dan kelonggarannya terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dari kalangan Ahli Kitab, karena agama membolehkan laki-laki hidup berdampingan dengan wanita Ahli Kitab yang tetap memeluk agamanya tanpa menyimpan permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda agama tersebut, tidak pula menyembunyikan kedengkian terhadap mereka.

Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab tidak lain karena wanita muslim meski bagaimanapun keadaan dirinya namun pada umumnya tidak berani menentang suaminya. Akibatnya dia

terancam pindah agama dan tidak mustahil anak-anaknya akan mengikuti bapak mereka, sementara dia tidak mampu mencegah mereka. Meskipun toleran terhadap hal-hal yang memperbarui ikatan-ikatan sosial, Islam tidak mungkin dapat menolerir hal-hal yang mengakibatkan seorang muslim keluar dari agamanya, atau menjadikan keturunannya memeluk agama selain Islam. Namun sebenarnya Islam telah memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi laki-laki muslim, dan melarang laki-laki muslim memaksanya agar keluar dari agamanya. Adapun agama-agama lain, tidak ada yang memberikan jaminan semacam ini. Lantaran laki-laki pada umumnya adalah orang yang kuat, maka Islam menetapkan jaminan dirinya dan anak-anaknya diserahkan kepada kekuatan tekadnya, dan melarang pernikahan wanita yang (pada umumnya) lemah tekadnya dengan laki-laki Ahli Kitab.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, makruh hukumnya pernikahan dengan wanita Ahli Kitab jika dia berada di negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika dia berada di negeri perang, sebagaimana pendapat sebagian kalangan madzhab Maliki, akan tetapi madzhab Asy-Syafi'i menetapkan sejumlah syarat terkait hukum makruh ini, yaitu:

Syarat pertama: laki-laki muslim yang hendak menikahi tidak mengharapkan keislaman wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahinya.

Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya.

Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita Ahli Kitab tersebut maka dikhawatirkan ia akan berbuat zina.

Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman wanita Ahli kitab yang dinikahinya, dan ia tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak baginya, maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) untuk menikahinya. Demikian pula disunnahkan (dianjurkan) kepadanya untuk menikahi wanita Ahli Kitab yang layak baginya sebagai pendamping hidupnya dalam rumah tangga yang diridhai, jika dia tidak menikahi wanita Ahli Kitab tersebut dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina, sebagai antisipasi dari terjadinya perbuatan terlarang. Dari ulasan ini jelaslah bahwa masalahnya berkisar di balik maslahat dan mafsadat

(kerusakan). Jika pernikahan dengannya memberikan masalah, maka pernikahannya terpuji. Dan jika menimbulkan mafsadat maka pernikahannya makruh.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa wanita Ahli Kitab boleh dinikahi tanpa hukum makruh, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ, *“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab (Ahli Kitab) sebelum kamu.”* (Al-Maaidah: 5) Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka.

Terkait wanita Ahli Kitab, tidak ada syarat yang menetapkan bahwa kedua orangtuanya harus juga Ahli Kitab, akan tetapi pernikahannya tetap dinyatakan sah meskipun bapaknya atau ibunya sebagai penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita Ahli Kitab.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi**

Mereka mengatakan, bahwasanya ada syarat yang ditetapkan terkait diperkenankannya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab. Yaitu, kedua orangtuanya harus juga Ahli Kitab. Seandainya bapaknya Ahli Kitab sementara ibunya penyembah berhala, maka dia tidak boleh dinikahi walaupun dia sudah baligh dan memilih agama bapaknya dan dia sendiri dinyatakan sebagai wanita Ahli Kitab, menurut pendapat yang dijadikan acuan dalam madzhab Asy-Syafi'i.○

WANITA YANG DILARANG DINIKAHI LANTARAN TELAH DITALAK TIGA, DAN HUKUM MUHALLIL

JIKA seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka wanita tersebut tidak halal baginya hingga menikah dengan suami lain, dan suami kedua tidak mesti harus berniat hidup bersamanya untuk selamanya. Wanita tersebut menjadi halal bagi suami pertama jika suami kedua telah menyetubuhinya, meskipun ia melakukan itu dengan maksud agar dia menjadi halal bagi suami pertama. Orang yang melakukan ini disebut dengan istilah *muhallil*. Namun perlu diketahui, kehalalan wanita ini (bagi suaminya pertama) terikat dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, bahwa jika yang kedua menikahinya dengan maksud untuk menghalalkannya bagi yang pertama, maka pernikahannya dinyatakan sah dengan syarat-syarat:

Syarat pertama: suami kedua menikahinya dengan akad nikah yang sah. Jika akadnya rusak lantaran tidak memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, maka dia tidak halal. Demikian pula jika akad yang kedua bergantung pada persetujuan orang lain, sebagaimana jika dia dinikahi oleh budak yang dimiliki tuannya dan telah menyetubuhinya sebelum mendapat persetujuan tuannya, maka dia tidak halal.

Syarat kedua: suami kedua telah menggauli dan menyetubuhinya. Adapun jika hanya sekadar akad tanpa persetubuhan, maka tidak

menyebabkan dia halal, menurut ijma' ulama. Dinukil dari Said bin Al-Musayyib bahwasanya dia mengatakan, "Dia halal hanya lantaran telah terjadi akad nikah."

Akan tetapi, pendapat ini tidak diamalkan oleh seorang pun dari para imam, secara mutlak. Siapa yang memfatwakaninya, maka dia mendapatkan laknat Allah dan para malaikat. Seandainya hakim menetapkan, maka ketetapanya tidak dapat dilaksanakan.

Tidak ada syarat yang menetapkan bahwa suami kedua harus berakal sehat. Akan tetapi jika dia disetubuhi oleh orang gila (yang menikahinya), maka dia menjadi halal (bagi suami pertama). Demikian pula jika yang menggaulinya orang yang sedang tidur tanpa sadar atau dalam keadaan pingsan. Demikian pula jika wanita tersebut yang tidur atau tidak sadarkan diri. Akan tetapi hal ini masih diperselisihkan. Di antara mereka ada yang menetapkan syarat kenikmatan dari kedua belah pihak. Sebagaimana makna eksplisit hadits. Atas dasar ini, maka orang yang tidak sadarkan diri dan orang tidur yang tidak merasakan kenikmatan, tidak menyebabkan kehalalan wanita tersebut bagi mantan suaminya. Berbeda dengan orang gila, karena dia dapat merasakan kenikmatan, demikian singkatnya.

Adapun kalangan yang mengatakan cukup hanya dengan masuknya alat kelamin, maka menurut mereka hal tersebut telah menyebabkan kehalalan secara mutlak. Akan tetapi yang dominan adalah pendapat pertama sebagai pengamalan hadits, kecuali bila kenikmatan dimaknai hanya dengan memasukkan alat kelamin.

Demikian pula tidak ada syarat yang menetapkan bahwa suami kedua harus muslim bila dia menyebabkan kehalalan wanita Ahli Kitab di negeri Islam yang dicerai oleh muslim. Seandainya seorang muslim menikahi wanita Ahli Kitab di negeri Islam lantas menceraikannya dengan tiga talak, lantas wanita Ahli Kitab ini menikah dengan seorang laki-laki Ahli Kitab juga, kemudian menceraikannya, maka dia halal bagi suami pertama.

Terkait persetubuhan tersebut disyaratkan harus dilakukan tanpa ada penghalang yang tebal. Seandainya dia membalutkan selimut pada alat kelaminnya lantas dimasukkan ke dalam vagina, maka ini tidak sah, kecuali jika penutupnya tipis yang tidak menghalangi kehangatan, seperti sarung kecil yang dikenal dengan sebutan kondom, maka ini sah.

Syarat ketiga: persetubuhan suami mengharuskan adanya mandi junub, di mana kemaluannya harus benar-benar masuk ke dalam vagina, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Namun tidak disyaratkan harus mengeluarkan sperma, karena lazim diketahui bahwa terkait penghalalan suami kedua cukup dilakukan oleh remaja. Demikian pula tidak ada syarat bahwa persetubuhan dilakukan pada saat dibolehkan. Dengan demikian, jika dia disetubuhi dalam keadaan terlarang, seperti saat haid, nifas, atau sedang ihram dalam ibadah haji atau umrah, maka dia halal bagi yang pertama.

Syarat keempat: masa iddahnya dari suami kedua harus sudah selesai. Dengan demikian, dia tidak halal bagi suami pertama kecuali jika telah habis masa iddahnya. Sebagaimana tidak sah bagi suami kedua menikahnya kecuali jika masa iddahnya dari yang pertama telah selesai. Sebagaimana yang telah kami paparkan terdahulu bahwasanya disyaratkan akad harus sah. Sebab, seandainya dia berada pada masa iddah, maka akad terhadapnya tidak sah.

Syarat kelima: terjadinya persetubuhan pada pihak yang disetubuhi secara meyakinkan. Seandainya dia menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil yang pada usia seperti dia tidak dapat disetubuhi, maka dia tidak halal. Misalnya, jika dia menyetubuhi wanita yang tidak jelas alat kelaminnya, maka dia tidak halal bagi suami pertama, kecuali jika dia hamil dari suami kedua. Sebab, tidak mungkin dapat dipastikan bahwa dia menyetubuhinya pada *qubul* (vagina) kecuali dengan adanya kehamilan. Misalnya, jika dia dinikahi oleh laki-laki yang terpotong alat kelaminnya, maka dia tidak halal bagi yang pertama, kecuali jika dia hamil dari laki-laki yang terpotong kelaminnya tersebut. Ini karena orang yang terpotong alat kelaminnya dapat menyetubuhinya. Yaitu dengan meletakkan bagian yang terpotong pada vaginanya –sebagaimana yang dilakukan oleh wanita dengan wanita– kemudian mengeluarkan sperma. Jika dia hamil dari keluarnya sperma ini, maka dia halal bagi yang pertama. Adapun jika dinikahi oleh lelaki yang dikebiri, yaitu orang yang dipotong kedua biji pelirnya, kemudian dia memasukkan dzakar ke dalam vaginanya, maka dia halal.

Demikian pula jika dia dinikahi oleh laki-laki yang sudah lanjut usia yang dapat mengalami 'semacam ereksi', maka sudah cukup. Adapun jika

alat vitalnya layu seperti sapu tangan maka dia tidak dinyatakan mengalami 'semacam ereksi' lagi dan tidak mungkin alat vitalnya dapat dimasukkan kecuali dengan tangannya. Ada yang berpendapat bahwa dia halal dengan kondisi ini, karena yang dijadikan acuan adalah masuknya alat vital. Pendapat yang lain mengatakan tidak halal. Akan tetapi yang dominan adalah jika masuknya alat vital itu menimbulkan kenikmatan, maka dia halal. Sebagaimana makna eksplisit hadits Nabi, "*Hingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu.*" Jika tidak, maka dia tidak halal.

Pertanyaannya, apakah seseorang boleh menikahi wanita yang dicerai orang lain dan menyeturubuhnya dengan maksud untuk menghalalkannya bagi yang menceraikannya atau tidak boleh?

Jawabannya, itu boleh, bahkan dia mendapatkan pahala, namun terikat dengan syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: dia bermaksud untuk mendamaikan antara suami istri, bukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual. Jika dimaksudkan untuk memenuhi hasrat seksual saja, maka itu makruh baginya. Akan tetapi wanita tersebut tetap halal bagi yang pertama.

Syarat kedua: tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang (khusus) melakukan akad nikah dengan tujuan itu. Dimana dia dikenal di antara orang-orang dan diketahui secara luas bahwa dia melakukan nikah dengan maksud untuk menghalalkan seorang wanita yang dicerai. Siapa yang melakukan itu, maka tindakan yang dilakukannya menjadi makruh tahrim hukumnya.

Syarat ketiga: tidak menetapkan syarat harus mendapatkan imbalan untuk melakukan itu. Jika dia melakukan itu dengan syarat mendapatkan imbalan, maka hukumnya haram, dan termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam hadits, "*Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu (suami pertama).*" Sebab, dengan menetapkan syarat imbalan berarti dia telah melakukan kemaksiatan yang layak untuk mendapatkan laknat yang bersifat umum. Dia dinyatakan bermaksiat, jika melakukan itu tidak lain karena dia menyerupai orang yang mengambil imbalan dari perkawinan hewan. Siapa yang memiliki keledai jantan atau ternak lainnya, lantas diminta oleh orang lain agar mengawinkannya dengan keledai betinanya atau ternak betina lainnya agar bunting, maka dia dilarang mengambil

imbalan atas jasa itu. Jika manusia mengambil imbalan atas persetubuhan wanita, maka dia seperti keledai yang dimintakan imbalannya oleh pemiliknya atas spermanya.

Syarat keempat: tidak ada syarat penghalalan. Misalnya mengatakan; saya menikahimu dengan syarat hanya untuk menghalalkanmu. Jika dia mengatakan itu, maka syaratnya batal namun akadnya sah, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Jika dia menyetubuhinya, maka dia halal bagi yang pertama, akan tetapi hukumnya makruh tahrim. Tampaknya alasan dalam hal ini adalah karena bertentangan dengan makna eksplisit hadits, karena laknat bagi *muhallil* adalah lantaran dia menetapkan syarat penghalalan. Dan dalam hal ini statusnya sebagai muhallil terkait akad nikah dengan kriteria ini telah terpenuhi.

Sebagaimana telah pembaca ketahui juga bahwasanya mereka menetapkan ketentuan laknat ini jika dia menetapkan syarat imbalan yang diambilnya sebagai balas jasa atas perbuatan yang dilakukannya. Dan hadits tersebut dipahami dengan dua makna ini pun dapat diterima. Sebab, jika dia menetapkan syarat imbalan atas penghalalan berarti sama halnya dia menyatakan secara terang-terangan bahwa dia melakukannya untuk tujuan penghalalan semata. Kedua hal ini dapat dinyatakan sebagai alasan bahwa dia melakukan itu dengan tujuan yang rendah dan dipandang rista di hadapan keluhuran sifat manusia. Dengan demikian dia layak menjadi orang yang dilaknat.

Di antara mereka ada yang menukil dari Abu Hanifah bahwa dia mengatakan; syarat penghalalan sah namun tidak diharuskan, karena seandainya dia menolak menceraikannya, maka hakim dapat memaksanya. Akan tetapi para pentahkik dari madzhab Hanafi mengatakan; pendapat ini lemah dan tidak selayaknya dijadikan sebagai acuan, karena kaidah-kaidah madzhab tidak dapat mengakomodirnya. Ini karena nikah tidak batal lantaran syarat-syarat yang tidak sah, akan tetapi justru syaratnya yang batal sementara akad nikah sah.

Tidak diragukan lagi bahwa syarat penghalalan bukanlah sebagai sesuatu yang dituntut dari akad, maka syarat ini tentu tidak sah sedangkan akadnya tetap sah. Inilah yang dijadikan acuan dalam madzhab Hanafi. Jika akad nikah ditetapkan untuk batas waktu tertentu, maka akad nikah

ini tidak sah. Sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasan tentang pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu (kawin kontrak).

Jika wanita yang dinikahi orang kedua khawatir tidak akan diceraikan, maka dia dapat mengatakan kepadanya; saya nikahkan diri saya denganmu dengan ketentuan kewenangan menceraikan berada di tangan saya. Lantas orang itu menjawabnya; saya menerima dengan ketentuan itu. Pada kondisi ini akadnya sah dan dia berhak untuk menceraikan dirinya sendiri kapanpun dia menghendaki. Ini hanya dapat dibenarkan jika wanita tersebut mengatakannya kepadanya. Adapun jika laki-laki yang menikahinya mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan ketentuan kewenanganmu berada di tanganmu, maka pernikahannya sah namun syarat tidak dipedulikan.

Kesimpulan

Jika penghalalan terbebas dari larangan-larangan di atas dan dimaksudkan untuk mendamaikan antara seorang laki-laki dengan wanita yang diceraikannya, maka penghalalan ini boleh, dan orang yang melakukannya mendapat pahala sebagai orang yang mendamaikan di antara pasangan suami istri. Adapun jika itu dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, maka hukumnya makruh tahrim, dan dosanya ditanggung oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik itu suami kedua, suami pertama yang menceraikan, maupun wanita yang diceraikan. Akan tetapi akad nikah tetap sah selama dapat memenuhi syarat-syaratnya yang lain, dan suami pertama dapat melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, bahwa siapa yang menikahi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat untuk menghalalkannya bagi suami yang menceraikannya tersebut, maka akadnya rusak dan tidak dapat ditetapkan dengan adanya persetubuhan, akan tetapi dipisahkan di antara keduanya sebelum dan sesudah terjadi hubungan suami istri. Namun jika dia menikahinya dengan syarat penghalalan, maka akadnya gugur tanpa talak karena tidak ada akad sama sekali. Demikian pula jika tidak ada syarat penghalalan, akan tetapi setelah akad dia mengakuinya, maka akadnya gugur dengan ketentuan talak.

Adapun jika dia mengakui syarat penghalalan sebelum akad, kemudian menikahinya, maka akadnya gugur tanpa talak. Sebagaimana jika dia menetapkan syarat penghalalan dalam akad.

Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa keduanya dipisahkan dengan ketentuan talak bain secara mutlak. Adapun niat orang yang menceraikan dan niat wanita yang diceraikan, yaitu keduanya meniatkan pernikahan dengan suami kedua hanya untuk menghalalkan bagi yang pertama, maka niat ini tidak bernilai, karena suami kedualah yang berwenang untuk menceraikan. Jika dia meniátkannya untuk penghalalan, maka dia telah meninggalkan syarat utama yang menjadi landasan pernikahan, yaitu keberlangsungan hidup bersama yang menjadi tujuan pernikahan. Jika dia menikahi seorang perempuan dengan niat penghalalan dan menyeturubuhnya, maka wanita tersebut tidak halal bagi suami pertama, dan suami kedua harus menunaikan mahar yang disebutkan kepada dia bila dia telah melakukan interaksi fisik dengannya, tanpa perbedaan pendapat. Demikian pula jika dia menikahinya dengan niat penghalalan dan niat untuk menjadikannya sebagai istri jika dia tertarik kepadanya, maka pernikahannya rusak seperti yang pertama, dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah menceraikannya, bila telah terjadi persetubuhan, dan tidak halal bagi yang menceraikannya dengan talak tiga kecuali jika dia menikah dengan laki-laki lain yang tidak berniat untuk menghalalkannya bagi suami yang menceraikannya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat pertama: suami kedua harus sudah baligh.

Syarat kedua: dia harus memasukkan kemaluannya ke dalam vaginanya, atau memasukkan bagian dari kemaluannya bagi orang yang tidak memiliki kemaluan, karena yang selain itu tidak diperkenankan. Jika dia memasukkan pada duburnya, maka dia tidak menjadi halal. Dan disyaratkan bahwa kemaluannya harus bisa mengalami ereksi, baik ereksi terjadi sebelum dimasukkan maupun sesudahnya. Seandainya dia memasukkan tanpa mengalami ereksi, kemudian kemaluannya mengalami ereksi setelah dimasukkan, maka ini sah dan dia tidak diharuskan mengalami ereksi secara penuh. Masuknya kemaluan pun harus ke bagian dalam vagina bukan di bagian luarnya, dan kemaluannya tidak boleh dibalut kain yang tebal. Adapun jika dibalut lembaran yang tipis yang

tidak menghalangi kehangatan, maka hal ini masih diperselisihkan. Akan tetapi eksplisitnya itu sudah cukup. Kain pembalut tipis ini pada zaman kita sekarang berupa sarung kecil yang tipis dan digunakan untuk mencegah kehamilan atau alat kontrasepsi yang disebut kondom, seandainya suami keduanya mengenakannya, maka dia halal. Namun tidak disyaratkan harus mengeluarkan sperma. Adapun nukilan dalam buku-buku madzhab Hanafi terkait bahwa madzhab Maliki menetapkan syarat harus mengeluarkan sperma, ini tidak shahih.

Wanita tersebut juga menjadi halal bila yang dimasukkan ke dalam vaginanya adalah biji pelir –yaitu dua biji yang berada di sekitar pangkal penis– dengan syarat dia harus mengetahui kondisi persetubuhan dengannya, karena jika dia (pihak wanita) mengetahui dan ridha maka pernikahan dinyatakan sah. Adapun jika dia tidak mengetahui, maka pernikahannya mengandung cela yang dapat digugurkan sehingga tidak berimplikasi pada penghalalan.

Syarat ketiga: dia harus muslim. Jika seorang muslim menceraikan istrinya yang seorang wanita Ahli Kitab dengan talak tiga, kemudian laki-laki Ahli Kitab menikahinya lantas menceraikannya, maka wanita tersebut tidak halal bagi suaminya yang muslim, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi.

Syarat keempat: tidak ada halangan menurut syariat pada keduanya hingga tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual. Misalnya istri sedang haid atau nifas meskipun waktu berakhirnya haid atau nifas cukup lama dengan tidak adanya keturunan, atau keduanya sedang berpuasa, atau salah satu dari keduanya berpuasa Ramadhan, atau puasa nadzar tertentu, atau keduanya sedang melakukan ihram ibadah haji atau umrah atau hanya salah satunya, maka persetubuhan dalam kondisi-kondisi ini tidak membuatnya halal. Namun di antara mereka ada yang berpendapat bahwa persetubuhan dalam kondisi-kondisi ini membuatnya halal bagi suami pertama yang menceraikannya. Adapun persetubuhan pada saat sedang menjalani puasa sunnah, puasa pengganti puasa wajib, dan puasa nadzar yang tidak tertentu, maka membuatnya menjadi halal, menurut pendapat yang disepakati.

Syarat kelima: persetubuhan tidak dipungkiri, atau salah satu dari

keduanya memungkirinya. Jika suami memungkiri persetubuhan, maka wanita tersebut tidak halal. Demikian pula jika dia sendiri yang memungkiri.

Syarat keenam: dia bukan wanita yang masih kecil yang tidak mampu melakukan hubungan seksual.

Syarat ketujuh: istri harus mengetahui dan merasakan persetubuhan. Jika dia tidur atau tidak sadarkan diri atau gila sehingga tidak menyadari, maka dia tidak halal bagi suami pertama. Adapun pengetahuan suami terhadap persetubuhan bukanlah syarat, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Jika suami menyetubuhinya dalam keadaan tidur tanpa merasakan, atau dia gila, maka ini membuat istri tersebut halal bagi suami pertama.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan; jika seorang laki-laki menikah dengan wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, dengan niat menghalalkannya untuk suami yang menceraikan tersebut, maka pernikahannya sah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat pertama: suami kedua menikahinya dengan akad yang sah. Jika akadnya rusak atau dia menyetubuhinya lantaran syubhat, atau dia menzinainya, maka wanita tersebut tidak halal, karena Allah ﷻ berfirman, *"Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain."* (Al-Baqarah: 230) Lazim diketahui bahwa maksudnya adalah nikah yang sah tentunya.

Syarat kedua: tidak ada syarat penghalalan secara terucap dalam akad nikah. Jika dia mengatakan; saya menikahi fulanah dengan syarat untuk menghalalkannya bagi suami pertama yang menceraikannya, atau mengatakan; saya menikahinya dengan ketentuan jika saya menyetubuhinya maka dia diceraikan, atau jatuh talak bain, maka akadnya tidak sah, dan wanita tersebut tidak halal bagi yang pertama lantaran persetubuhannya didasarkan pada akad yang rusak ini. Adapun jika dia menikahinya tanpa syarat namun dalam niatnya hendak menceraikan agar dia dapat kembali kepada suaminya, maka hukumnya makruh.

Syarat ketiga: suami kedua harus termasuk orang yang dapat merasakan kenikmatan. Yaitu dia memiliki hasrat seksual meskipun

belum dewasa. Maka tidak disyaratkan harus baligh sebagaimana tidak disyaratkan pula harus mengeluarkan sperma. Demikian pula tidak disyaratkan harus berakal sehat. Seandainya dia disetubuhi oleh orang gila dengan akad yang sah, maka dia halal bagi suami pertama. Tidak ada syarat juga bahwa dia harus muslim jika istri tersebut wanita Ahli Kitab. Seandainya muslim menceraikannya dan menikah dengan laki-laki Ahli Kitab lantas menceraikannya setelah ada persetubuhan, maka dia halal bagi suami pertama. Demikian pula tidak disyaratkan harus merdeka. Seandainya dia menikah dengan budak dan tuannya menyetujuinya, maka akadnya sah. Tidak disyaratkan pula bahwa istri tidak mampu bersetubuh. Seandainya dia masih kecil dimana wanita seperti dia tidak dapat disetubuhi, maka dia tetap halal dengan masuknya kemaluan laki-laki, dalam akad yang sah. Berbeda dengan anak laki-laki kecil yang tidak mengenal kenikmatan hubungan seksual tidak pula anak seperti dia dapat menyetubuhi wanita, maka dia tidak menyebabkan kehalalan.

Perbedaan antara dua keadaan ini adalah bahwa tujuan dari persetubuhan wanita yang ditalak tiga dari suami lain yaitu untuk menghindari jatuhnya talak dengan cara seperti di atas. Penghindaran ini dapat tercapai dengan adanya sentuhan terhadap anak wanita yang masih kecil dan memasukkan kelamin laki-laki ke dalamnya. Namun tidak disyaratkan harus merasakan kenikmatan, akan tetapi yang dimaksud dalam hadits, "*Hingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu,*" adalah persetubuhan itu sendiri, karena persetubuhan pada umumnya merupakan aktivitas yang memberikan kenikmatan.

Syarat keempat: persetubuhan harus dilakukan di dalam vagina. Yaitu kemaluan laki-laki harus terbenam di balik selaput keperawanan, dimana seandainya dia masih perawan dan alat kelamin laki-laki dimasukkan tanpa mengoyaknya dan tidak menghilangkan selaput keperawanannya, maka ini tidak cukup, karena yang diminta adalah kemaluan laki-laki terbenam di bagian setelah selaput keperawanan. Ada pendapat yang mengatakan itu sudah cukup. Namun demikian, jika dia disetubuhi pada duburnya, maka dia tidak halal tentunya. Demikian pula jika spermanya dimasukkan dengan perantara selain memasukkan kelamin laki-laki, maka dia tidak halal dengan cara ini. Jika dia disetubuhi oleh laki-laki yang terpotong alat kelaminnya, yaitu dengan memposisikannya agar dapat dimasuki kelamin

laki-laki dan mengeluarkan spermanya di dalamnya, maka dia tidak halal. Adapun jika yang menyetubuhinya laki-laki yang dikebiri –yang kedua biji pelirnya dipotong– maka dia halal.

Syarat kelima: alat kelaminnya harus berdiri. Jika tidak berdiri namun dia memasukkan alat kelaminnya dengan jari-jarinya, maka wanita tersebut tidak halal. Namun tidak disyaratkan harus mengalami ereksi secara penuh, sebagaimana tidak disyaratkan harus dilakukan tanpa penghalang. Seandainya dia meletakkan balutan pada kemaluannya dan memasukkannya, maka ini dibenarkan. Tentu lebih layak untuk dibenarkan jika dia memakai kantong kecil yang tipis yang disebut kondom, maka ini sah dan menyebabkan kehalalan. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa persetubuhan harus dilakukan tanpa halangan disebabkan haid, nifas, ihram dalam ibadah haji atau umrah, atau lainnya.

Bahasan penutup terkait gugurnya penghalalan (*At-Tahlil*) lantaran rusak akad pertama.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan akad yang rusak menurut madzhab Asy-Syafi'i, misalnya dia menikahinya dengan saksi dua orang fasik, atau dinikahkan dengannya oleh wali yang fasik, lantas dia menyetubuhinya dan menggaulinya dengan pergaulan suami istri, kemudian menceraikannya dengan talak tiga, apakah dia boleh memperbarui akad nikah dengannya tanpa *muhallil*, karena akad pertama rusak dan tidak berimplikasi pada jatuhnya talak, atau tidak boleh?

Yang difatwakan dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah bahwasanya wanita itu tidak halal baginya tanpa *muhallil*, dan tidak dibenarkan menyampaikan penilaian bahwa akad pertama rusak, untuk menggugurkan penghalalan. Ya, jika tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat akad pertama, misalnya dia menikahinya dengan saksi dua orang fasik, atau tanpa wali, dan itu ditetapkan melalui pengakuan mereka berdua, atau dengan bukti, maka ini berimplikasi pada harus ada keputusan hakim terkait apa yang menjadi hak mereka berdua bukan yang menjadi hak Allah *Ta'ala*. Sebagaimana jika mahar yang disebutkan kepadanya kurang dari mahar yang setara, dan wanita itu hendak mengambil mahar setara dengan klaim bahwa pernikahannya rusak, dan itu telah ada ketentuannya, maka dia berwenang mendapatkan haknya.

Demikian pula jika dia menceraikannya dengan talak tiga sebelum ada hubungan suami istri, dan dia menunjukkan bukti bahwa akad nikahnya rusak untuk menghindari pembayaran seperdua mahar yang menjadi hak wanita lantaran talak sebelum interaksi fisik, maka hakim menetapkan baginya lantaran itu. Begitu hal tersebut telah ditetapkan dan hakim telah memutuskan, maka konsekwensinya penghalalan pun gugur, dan dia boleh memperbarui akad nikah dengannya tanpa muhallil dalam dua gambaran tersebut. Adapun penghalalan wanita setelah perceraian dengan talak tiga, maka itu merupakan hak Allah *Ta'ala*.

Jika keduanya mengaku bahwa akad yang dilakukan rusak atau keduanya menunjukkan bukti bahwa akad itu rusak dengan maksud agar wanita tersebut halal baginya tanpa muhallil, maka pengakuan wanita tersebut tidak dapat didengar. Ya, jika dia menunjukkan bukti sepihak atas pertimbangan sendiri, maka dia didengar dengan syarat memang perlu didengarkan. Bentuknya adalah; seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad yang rusak, kemudian menceraikannya tiga kali, sementara dia telah menyetubuhinya namun tidak mengetahui bukti atas talak tiga tersebut, dan wanita tersebut mengira bahwa suaminya menggaulinya sesuai dengan ketentuan hukum terkait suami istri, lantas bersaksi di hadapan hakim bahwa dia dinikahi dengan akad yang batil, maka dia tidak boleh menggauli wanita tersebut didasarkan pada akad ini, lantas hakim menggugurkan akad. Dengan demikian dia boleh memperbarui akad terhadapnya tanpa muhallil. Ini dapat digambarkan juga, bahwa dia menceraikan istrinya yang telah dinikahinya dengan akad nikah yang rusak tiga kali sebelum terjadi interaksi fisik terhadapnya, kemudian dia memperlakukan ibunya dengan perlakuan mahram, lantas bukti secara hukum menyatakan bahwa dia tidak boleh memperlakukan ibu ini dengan perlakuan mahram, karena dia telah menikahi anak perempuannya dengan akad yang rusak, sehingga ibu ini tidak menjadi mahram baginya, maka hakim memutuskan tidak sahnya pernikahan hingga penghalalan pun gugur.

Kesimpulannya: bahwasanya tidak sah keputusan hakim terkait gugurnya muhallil (perlunya penghalalan) didasarkan pada status akadnya yang rusak, akan tetapi keduanya boleh mengamalkan itu secara batin. Jika hakim mengetahui hal ini pada keduanya, maka keduanya dipisah. Dalam

hal ini tidak ada perbedaan antara mengikuti madzhab lain pada saat akad atau tidak mengikuti.

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa jika pernikahan dilakukan dengan akad yang rusak menurut pandangan Asy-Syafi'i, akan tetapi misalnya dia mengikuti pandangan Abu Hanifah dalam hal ini, sebagaimana jika dia melangsungkan akad nikah tanpa wali, atau dengan saksi dua orang fasik mengikuti pandangan Abu Hanifah dalam hal ini, atau tidak mengikuti seorang pun, namun hakim madzhab Hanafi memutuskan sahnya akad nikah, kemudian dia menceraikannya tiga kali, maka bagaimanapun muhallil tidak gugur. Adapun jika akad terjadi di antara kalangan awam yang tidak mengetahui syarat-syarat tidak pula hukum-hukum, namun mereka juga tidak mengikuti suatu madzhab, dan hakim tidak memutuskan keabsahan akad, kemudian dia menceraikannya tiga kali, maka dia boleh memperbarui akad tanpa muhallil menurut keyakinan agama bukan menurut keputusan hukum.

☞ Madzhab Hambali

Mereka mengatakan, bahwa jika seseorang menikahi wanita yang dicerai oleh orang lain tiga kali dengan maksud untuk menghalalkannya bagi suaminya yang pertama, atau menyatakan syarat ini dengan terang-terangan dalam akad, jika ini disetujui bersama istri atau bersama walinya sebelum akad, dan keduanya tidak meralatnya, maka pernikahannya batal dan istri tidak halal bagi suami pertama bagaimanapun juga. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Maukah kalian aku beritahu mengenai kambing jantan yang dipinjamkan?"* Mereka berkata, *"Tentu, wahai Rasulullah."* Beliau bersabda, *"Yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu (suami pertama)."* Dengan demikian, wanita yang dicerai tiga kali tersebut tidak halal kecuali jika telah menikah dengan orang lain dengan syarat-syarat:

Pertama: akad yang kedua dilakukan dengan sah dan terbebas dari setiap syarat dan niat talak.

Kedua: suami kedua menyetubuhinya pada vaginanya. Dengan demikian akad saja tidak cukup, tidak pula *khulwat* dan interaksi fisik tanpa persetubuhan. Akan tetapi harus ada perbuatan memasukkan kelamin laki-

laki secara keseluruhan ke dalam vagina, dan dia tidak halal bila kemaluan dimasukkan pada duburnya, sebagaimana tidak halal pula dengan adanya persetubuhan karena syubhat, atau persetubuhan dengan budak yang dimiliki, atau persetubuhan dalam pernikahan yang rusak.

Ketiga: alat kelamin laki-laki harus mengalami ereksi. Dengan demikian, wanita tersebut tidak halal (bagi suaminya pertama) bila kelamin suami kedua yang dimasukkan tidak mengalami ereksi.

Keempat: dia harus terbebas dari halangan-halangan persetubuhan. Dengan demikian dia tidak halal jika disetubuhi dalam keadaan haid, nifas, puasa wajib, atau ihram. Adapun jika dia disetubuhi pada saat yang tidak diperkenankan baginya untuk disetubuhi, sebagaimana jika dia disetubuhi pada saat waktu shalat yang sempit, atau di dalam masjid, maka dia halal meskipun itu tidak boleh dilakukan oleh suami kedua yang menyetubuhinya. Tidak disyaratkan bahwa suami kedua harus baligh, akan tetapi sudah dinyatakan cukup bila dia seorang remaja yang belum berusia sepuluh tahun, sebagaimana tidak disyaratkan harus mengeluarkan sperma tentunya. Persetubuhan dalam akad yang rusak ini berimplikasi pada ditetapkannya nasab dan mahar yang disebutkan jika mahar disebutkan kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka dia berhak mendapatkan mahar setara sekaligus dia wajib menjalani masa iddah, namun tidak ditetapkan adanya status suami istri, tidak pula kehalalan bagi suami pertama.○

JIKA ADA SYARAT YANG DITETAPKAN DALAM PERNIKAHAN ATAU DIKAITKAN DENGAN BATAS WAKTU TERTENTU

JIKA suami atau istri menetapkan syarat tertentu dalam akad nikah, atau salah satu dari keduanya mengaitkan pernikahan dengan batas waktu tertentu, maka terkait sah dan rusaknya pernikahan mereka diperselisihkan di antara pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, bahwa jika salah satu dari suami istri menetapkan syarat tertentu dalam pernikahan, maka ini tidak terlepas dari kemungkinan bahwa syarat tersebut menyertai akad atau akad dikaitkan dengan syarat "harus melakukan sesuatu" dan semacamnya. Contoh bentuk pertama, dia mengatakan; saya menikahimu dengan syarat saya tidak bermalam di tempatmu. Sedangkan contoh bentuk kedua, dia mengatakan; saya menikahimu jika Muhammad datang. Adapun yang pertama, maka kaidahnya adalah menyatakan bahwa ini tidak berpengaruh secara mutlak terhadap akad. Lebih dari itu, jika memang ini merupakan konsekwensi akad, maka tentu dilaksanakan. Jika tidak, maka syarat batal namun akad tetap sah. Syarat-syarat yang merupakan konsekwensi akad adalah seperti syarat yang ditetapkan terkait keterbebasannya dari halangan-halangan menurut syariat. Seandainya dia mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan ketentuan kamu tidak menjadi istri orang lain, atau dengan syarat kamu tidak berada pada masa iddah, atau dengan syarat tidak ada pilihan lain bagimu, atau syarat-syarat lain yang berkaitan erat dengan keabsahan

akad, maka syarat-syarat ini sah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian pula jika dia menetapkan syarat bahwa suaminya harus sepadan.

Adapun syarat-syarat yang bukan sebagai konsekwensi akad, misalnya pihak laki-laki berkata kepadanya; saya menikahimu dengan syarat saya menghalalkanmu bagi orang yang menceraikanmu tiga kali (mantan suamimu), atau mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan syarat perkaramu menjadi kewenangan dirimu, atau, kamu menceraikan dirimu sendiri kapan pun kamu menghendaki, dan semacamnya, maka syarat-syarat seperti ini diabaikan dan tidak diterapkan, dan akad tetap sah. Jika ada yang mengatakan; bahwa jika pihak laki-laki menetapkan syarat cerai menjadi kewenangan istri, seperti mengatakan kepadanya: saya menikahimu dengan syarat kamu menceraikan dirimu sendiri, maka syarat ini rusak, berbeda bila pihak wanita sendiri yang menetapkan syarat hak cerai menjadi kewenangannya, maka syaratnya sah dan dapat diterapkan, lantas apa perbedaan antara keduanya?

Saya mengatakan; pada kenyataannya cerai dan hal serupa merupakan kekhususan laki-laki saja, maka selayaknya itu menjadi kewenangannya bukan kewenangan perempuan. Dengan demikian, tidak sah bila dia menetapkan syarat sendiri yang menjadi keharusan baginya bukan bagi perempuan. Konsekwensinya, dia tidak boleh menerimanya dari perempuan karena berarti memutarbalikkan aturan-aturan kewajaran secara keseluruhan. Akan tetapi lantaran menerima syarat seperti ini bisa memberikan kemaslahatan dalam hubungan suami istri, keharmonisan, dan kadang semakin mempererat ikatan, maka syariat menganggapnya sah dan diterima, khususnya jika diperhatikan bahwasanya wanita sering merasa khawatir hidup berdampingan dengan laki-laki tanpa ada jaminan seperti ini. Dengan demikian, syarat seperti ini merupakan maslahat suami istri sekaligus dan dinyatakan sah.

Namun demikian, syariat terkesan memudahkan penghimpunan antara suami istri yang bisa jadi hubungan antara keduanya tergantung pada syarat ini. Akan tetapi dari sisi lain, syariat memperingatkan jangan sampai laki-laki justru menjadi pihak yang berusaha menggagalkan apa-apa yang menjadi konsekwensi kewajaran yaitu talak berada di tangannya bukan di tangan wanita. Dengan demikian, dia tidak boleh menetapkan

syarat talak kepada wanita. Namun dia dapat menerimanya jika pihak wanita mensyaratkannya.

Di antara syarat-syarat yang menyertai akad adalah syarat salah seorang dari suami istri atau keduanya terkait pilihan untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain, tiga hari atau lebih, atau kurang. Jika dia berkata kepada wanita; saya menikahimu dengan syarat saya boleh memilih untuk diri saya sendiri, atau bapak saya boleh memilih, selama tiga hari, dan pihak wanita menjawab; saya terima, maka akad nikah terlaksana namun syaratnya batal sehingga tidak perlu diterapkan. Sebagaimana tidak ada pilihan syarat, dalam nikah juga tidak terdapat pilihan untuk melihat, tidak pula pilihan terkait cacat. Seandainya dia menikahi seorang wanita tanpa melihatnya, maka dia tidak boleh memilih dalam akad setelah melihatnya. Demikian pula jika dia menikahi seorang wanita yang cacat namun tidak diketahuinya, kemudian dia mengetahuinya setelah itu, maka dia tidak boleh memilih juga. Namun ada yang dikecualikan dari ini semua terkait laki-laki yang memiliki cacat, yaitu laki-laki yang dikebiri, alat kelaminnya terpotong, atau mengalami impotensi. Jika wanita menikah dengan seorang laki-laki kemudian mendapati laki-laki tersebut mengalami impotensi, maka dia boleh memilih untuk menggugurkan akad atau tidak menggugurkannya. Demikian pula laki-laki yang alat kelaminnya terpotong atau kedua biji pelirnya terpotong, maka pihak wanita boleh memilih dalam kondisi ini. Adapun cacat-cacat yang selain ini, maka tidak ada pilihan padanya baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika seorang laki-laki menetapkan syarat bagi calon istrinya harus terbebas dari kebutaan, sakit, harus cantik, atau harus perawan namun kemudian dia mendapatinya dalam keadaan buta, berpenyakit kolera, tidak cantik, atau sudah janda, maka syaratnya tidak diberlakukan dan akad tetap sah. Demikian pula jika wanita menikah dengan laki-laki dan menetapkan syarat bahwa laki-laki calon suaminya harus orang yang berkecukupan yang tinggal di kota, namun kemudian dia mendapati laki-laki itu ternyata seorang petani desa, maka syaratnya tidak sah kecuali jika calon suami tidak sepadan dengannya.

Iniilah yang dimaksud dengan syarat-syarat yang menyertai akad

dan hukumnya. Adapun akad yang tergantung pada syarat, maka tidak terlepas dari kondisi bahwa syarat tersebut sudah berlalu atau belum. Jika syarat tersebut sudah berlalu, maka akadnya sah tanpa perbedaan pendapat. Itu karena syarat tersebut sudah berlalu dan berakhir, dan sudah terwujud meskipun dusta. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; nikahkan anak perempuanmu dengan anak saya, lantas dijawab; saya telah menikahkannya dengan orang lain, namun orang pertama mendustakan pernyataan ini, lantas berkata lagi; jika saya tidak menikahkannya dengan orang lain, berarti saya menikahkannya dengan anakmu, dan dia menerimanya dari orang itu dengan dihadiri dua orang saksi, dan ternyata orang lain yang dimaksud bukan sebagai suami anak perempuannya, maka akad tersebut sah. Ini karena dia mengaitkan akad dengan hal yang sudah berlalu, yaitu jika bukan suaminya pada masa lalu, maka pengaitan akad dengan syarat seperti ini tidak berpengaruh. Adapun jika dia mengaitkannya dengan perkara yang akan datang, jika perkara tersebut dapat terwujud, misalnya dia mengatakan; saya menikahimu jika matahari terbit, atau jika malam tiba, maka akad nikah terlaksana pada saat itu juga, dan pengaitan syarat tidak berpengaruh. Adapun jika dia mengaitkannya dengan syarat berupa perkara yang tidak terwujud, misalnya dia mengatakan; saya menikahimu jika saudara saya datang dari bepergian, maka akadnya batal, karena kedatangan saudaranya tidak terwujud. Jika dia mengatakan kepada pihak wanita; saya menikahimu jika bapak saya ridha, bila bapaknya hadir di majlis akad, maka akad sah jika dia menjawab; saya ridha. Namun pengaitannya dengan ridha orangtuannya yang tidak terwujud tidak berpengaruh. Ini sebagaimana jika dia mengatakan; jika fulan sebagai pihak lain itu ridha, dan dia hadir di majlis. Adapun jika bapaknya tidak ada di majlis, dan dia mengatakan; saya menikahimu jika bapak saya ridha, maka akadnya tidak sah. Tentu lebih layak dinyatakan sah bila dia mengaitkan akad dengan ridha orang lain yang tidak memiliki hubungan apa-apa yang tidak ada di majlis. Pengaitan dengan syarat yang tidak terwujud ini seperti pengaitan akad dengan masa depan. Misalnya dia mengatakan; saya menikahimu besok, atau hari Kamis, atau sebulan lagi, maka akadnya tidak sah dan pernikahan tidak terlaksana.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan bahwa syarat-syarat dalam nikah terbagi dalam tiga bagian:

Pertama: syarat-syarat sah, yaitu jika wanita menetapkan syarat bahwa calon suaminya tidak boleh menikah lagi, atau tidak mengeluarkannya dari rumahnya dan negerinya, atau tidak memisahkannya dari anak-anaknya, atau dari kedua orangtuanya, atau agar dirinya tetap menyusui anaknya yang masih kecil dari suami lain, atau ia menetapkan syarat sejumlah uang sebagai mahar yang diambilkan darinya, atau menetapkan syarat adanya tambahan pada maharnya, maka seluruh syarat ini sah dan harus ditunaikan, tidak dapat dielakkan oleh suami. Jika calon suami tidak menyetujuinya, maka calon istri berhak untuk menggugurkan akad kapanpun dia menghendaki. Dengan demikian, haknya tidak gugur dengan berlalunya kurun waktu tertentu.

Demikian pula jika pihak laki-laki mensyaratkan calon istrinya harus perawan, cantik, berasal dari keluarga terhormat, atau dapat mendengar dan melihat, lantas ternyata dia janda, tidak cantik, tidak berasal dari keluarga terhormat, tuli, atau buta, maka dia berhak untuk menggugurkan pernikahan, berdasarkan perkataan Umar ra bahwa dalam hal ini hak dapat digunakan jika syarat-syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Dia pun memutuskan bahwa dalam perkara seperti ini syarat-syarat harus dipenuhi.

Kedua: syarat-syarat yang rusak dan merusak akad. Di antaranya; penetapan syarat penghalalannya bagi suami yang menceraikannya tiga kali, atau keduanya menetapkan syarat pernikahan anak perempuan mereka berdua dengan anak laki-laki mereka berdua pula. Ini serupa dengan syarat-syarat lainnya terkait pernikahan tanpa mahar, yaitu *nikah syighar* yang akan dipaparkan dalam bahasan selanjutnya. Syarat yang rusak lainnya adalah pengaitan akad dengan syarat yang akan datang. Misalnya dia mengatakan; saya menikahimu jika telah tiba hari Kamis, atau jika bulan depan telah datang, atau jika ibunya meridhai, atau perkataan orang lain; saya menikah jika bapak saya ridha, atau semacamnya, maka seluruh syarat ini rusak dan merusak akad. Namun dalam hal ini ada yang dikecualikan terkait pengaitannya dengan kehendak Allah. Misalnya dia mengatakan; saya menerima, jika Allah menghendaki. Atau dikaitkan dengan perkara

yang sudah berlalu dan telah diketahui. Misalnya dia mengatakan; saya menikahkanmu dengannya jika dia adalah anak perempuan saya, atau jika masa iddahnya telah berakhir, dan keduanya mengetahui bahwa iddahnya telah berakhir serta bahwa dia adalah anak perempuannya, maka syarat ini tidak batal. Syarat yang rusak lainnya adalah mengaitkan akad dengan masa yang akan datang. Misalnya seseorang mengatakan kepadanya; saya menikahkanmu jika hari besok tiba, dan semacamnya, maka syarat ini rusak dan merusak. Syarat yang rusak lainnya adalah dengan penetapan batas waktu, yaitu nikah mut'ah, yang akan dibahas kemudian.

Ketiga: syarat-syarat rusak yang tidak merusak akad, akan tetapi syarat-syarat ini batal dengan sendirinya sementara akadnya tidak. Sebagaimana jika dia menetapkan syarat tidak akan memberi mahar kepada calon istrinya, atau membedakan bagiannya dengan istri yang lain, atau menetapkan syarat bahwa dia berhak untuk memilih, atau calon istri yang menetapkan dia berhak memilih, sementara wali menetapkan syarat suami harus menghadirkan mahar, jika tidak menghadirkan mahar maka pernikahan di antara keduanya tidak dilaksanakan, atau calon istri menetapkan syarat bahwa calon suami harus membawanya pergi ke tempat-tempat musim panas misalnya, atau calon istri berhak mengajaknya untuk melakukan interaksi fisik dengan kehendaknya, atau calon istri menyerahkan dirinya kepada suami hanya sampai batas waktu tertentu, maka seluruh syarat ini diabaikan dan tidak berguna, dan akad tetap sah tanpa terpengaruhi sedikitpun. Syarat-syarat ini tidak dijadikan acuan baik disampaikan pada saat dilangsungkan akad maupun keduanya menyepakatinya sebelum akad.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan bahwa syarat-syarat terkait nikah terbagi dalam empat bagian:

Pertama: pengaitan akad nikah dengan syarat. Ini tidak berpengaruh meskipun tidak terwujud. Jika dia mengatakan; saya menikahkan anak perempuan saya dengan fulan jika fulan ridha, sementara fulan tidak ada di majlis tersebut, dan begitu mengetahui, dia mengatakan; saya ridha, maka akadnya sah. Demikian pula jika dia mengatakan; saya menikahnya jika bapak saya ridha, sementara bapaknya tidak ada di tempat tersebut,

maka akadnya sah jika bapaknya meridhai. Dalam bahasan terdahulu telah disampaikan terkait syarat menyegerakan dalam akad nikah. Yaitu mereka mengatakan; menyegerakan tidak dinyatakan sebagai syarat kecuali jika keduanya hadir di majlis. Maka dari itu, menurut mereka pernikahan melalui wasiat dinyatakan sah. Jika dia mengatakan; saya berwasiat kepada anak perempuan saya untuk menikah dengan fulan setelah saya wafat, maka akadnya sah jika fulan menerima pernikahan setelah kematian.

Kedua: menetapkan syarat yang menyertai akad dan merusaknya. Syarat-syarat ini terkait dengan beberapa hal, di antaranya adalah; penetapan syarat memilih bagi suami, atau istri, atau keduanya sekaligus, atau orang lain. Jika wali mengatakan; saya menikahkanmu dengan fulanah dengan syarat dia berhak memilih dalam waktu dua hari atau lebih, atau kurang, maka akadnya tidak sah. Namun jika itu terjadi, maka akad gugur sebelum ada interaksi fisik. Adapun jika dia telah berinteraksi fisik dengannya, maka akadnya tidak gugur dan dia berhak mendapatkan mahar yang disebutkan jika calon suami menyebutkan mahar. Jika tidak menyebutkan mahar, maka dia berhak mendapatkan mahar setara, dan penetapan syarat memilih di majlis akad saja tidak berpengaruh, menurut pendapat yang dijadikan acuan.

Syarat lainnya yang menyertai akad dan merusaknya adalah penetapan syarat kehadiran mahar pada waktu tertentu. Sebagaimana jika wali berkata; jika kamu tidak menghadirkan mahar di akhir pekan ini, misalnya, maka tidak ada pernikahan di antara kita, lantas dia menjawab; saya terima dengan syarat itu, bila dia tidak mendatangkan mahar sebelum batas waktu atau pada saat batas waktunya, maka akad gugur secara mutlak sebelum terjadi interaksi fisik dan setelahnya. Jika dia mendatangkan mahar sebelum waktu yang ditetapkan atau pada saat waktu yang ditetapkan, maka akad gugur sebelum terjadi interaksi fisik namun tidak gugur setelahnya.

Syarat lainnya yang menyertai akad dan merusaknya adalah penetapan syarat yang bertentangan dengan akad. Sebagaimana jika dia berkata kepada wali; nikahkanlah saya dengan fulanah dengan syarat saya tidak akan menyamakan bagian antara dia dengan istri saya yang lain, atau saya tidak bermalam di tempatnya, akan tetapi saya menemuinya di siang hari saja, atau dia tidak berhak mendapatkan warisan, atau nafkahnya

ditanggung dia sendiri atau bapaknya, atau dia memiliki kewenangan sendiri terhadap dirinya, maka semua syarat ini bukan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi dalam akad. Jika ada salah satu syarat dari syarat-syarat ini maka akad gugur sebelum terjadi interaksi fisik. Adapun setelah terjadi interaksi fisik, maka akad tidak gugur, akan tetapi ditetapkan dengan mahar setara dan syarat diabaikan.

Ketiga: menetapkan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan akad. Sebagaimana jika calon istri menetapkan syarat suami tidak boleh menikah lagi, atau tidak mengeluarkannya dari tempat tertentu, atau tidak mengeluarkannya dari negerinya, atau semacamnya, maka syarat-syarat ini tidak berpengaruh terhadap akad, dan meskipun ada syarat-syarat ini akad tetap sah, akan tetapi penetapan syarat-syarat ini makruh hukumnya. Jika calon istri menetapkan syarat-syarat ini, maka bagi suami dianjurkan untuk memenuhinya.

Keempat: syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan suami istri berhak memilih untuk menggugurkan akad lantaran syarat-syarat yang ditetapkan. Di antaranya adalah; suami menetapkan bagi calon istrinya syarat keterbebasan dari cacat-cacat. Misalnya dia menetapkan syarat bahwa kedua mata calon istrinya harus normal, namun kemudian dia mendapati istrinya buta, atau buta sebelah, atau mensyaratkan kedua telinganya normal, lantas dia mendapati istrinya tuli, atau mensyaratkan kepalanya normal namun kemudian mendapatinya botak, atau menetapkan syarat bahwa calon istrinya harus perawan namun kemudian dia mendapatinya janda, atau menetapkan syarat calon istrinya harus berkulit putih, namun kemudian ternyata istrinya berkulit sawo matang, jika suami tidak menetapkan syarat, akan tetapi wali yang menyampaikannya, bila itu setelah ditanya oleh suami, maka dia berhak memilih, tanpa perbedaan pendapat. Jika tidak, maka terkait kevalidan hak pilih baginya masih diperselisihkan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, bahwa jika pernikahan dikaitkan dengan syarat, maka akad pernikahan tersebut rusak. Jika seseorang dengan tiba-tiba diberi kabar gembira bahwa dia dikaruniai anak perempuan, lantas dia

mengatakan kepada orang yang memberikan kabar gembira kepadanya; "Jika dia perempuan, maka saya menikahkannya denganmu," maka akad yang seperti ini tidak sah kecuali jika dia benar-benar mengetahui yang sebenarnya bahwa dia dikaruniai anak perempuan.

Adapun syarat-syarat yang menyertai akad, terbagi dalam dua bagian, yaitu; syarat-syarat yang rusak yang tidak termasuk sebagai konsekwensi akad, dan syarat-syarat yang sah. Maka dalam hal ini, syarat-syarat yang rusak tersebut akan merusak akad. Sebagaimana jika seseorang menetapkan syarat bahwa calon istrinya harus wanita muslimah, padahal dia seorang laki-laki Ahli Kitab, atau menetapkan syarat bahwa calon istrinya harus berada dalam masa iddah, atau hamil dan lainnya, atau syarat lain yang semacam itu, maka syarat-syarat seperti ini merusak akad. Demikian pula jika pihak perempuan menetapkan syarat bahwa calon suaminya tidak boleh menyetubuhinya, maka ini adalah syarat yang rusak. Sedangkan jika dia menetapkan syarat ini dan pihak perempuan menerima, maka syarat ini tidak batal. Perbedaan antara dua kondisi ini adalah persetubuhan tersebut merupakan kekhususan pihak perempuan. Jika dia ridha, maka akadnya sah, seperti keridhaannya terhadap kondisi suaminya yang mengalami impotensi dan alat kelamin terpotong.

Adapun syarat yang tidak merusak akad, yaitu seperti penetapan syarat sifat yang tidak menghalangi sahnya pernikahan. Seperti cantik, perawan, dan merdeka, atau berkulit putih, sawo matang, dan semacamnya, maka syarat-syarat ini sah dan tidak merusak akad. Jika dia menetapkan syarat pada saat dilangsungkan akad, misalnya mengatakan; saya menikahi fulanah dengan syarat dia harus cantik, atau perawan, atau berkulit putih, atau berkulit sawo matang, atau semacamnya, lantas ternyata fulanah tidak seperti itu, maka akad sah namun dengan penetapan pilihan. Jika dia menghendaki dapat menerima dan jika menghendaki dia dapat menggugurkan.

Jika dia menetapkan syarat, lantas ternyata calon istrinya sama dengan sifat yang diinginkannya atau lebih tinggi, maka ini sah dan tidak ada pilihan baginya. Misalnya, jika pihak perempuan menetapkan syarat-syarat ini, misalnya dia menetapkan syarat bahwa calon suaminya harus tampan atau perjaka, yang dimaksud dengan perjaka di sini adalah dia belum

menikah sebelumnya, jika pihak perempuan menetapkan syarat-syarat ini di luar akad, maka tidak perlu diterapkan.

Jika wali berkata kepada seorang laki-laki; saya menikahkanmu dengan perawan ini, namun ternyata dia janda, maka suami berhak untuk memilih. Lebih dari itu akad dapat digugurkan sebelum terjadi interaksi fisik. Dengan demikian, dia tidak mendapatkan mahar tidak pula apa pun yang berkaitan dengan hak-hak dalam hubungan suami istri. Jika itu terjadi setelah ada persetubuhan atau pada saat melakukan persetubuhan, maka dia berhak mendapatkan mahar setara, dan pihak laki-laki harus menanggung nafkah iddah dan tempat tinggal serta pakaian, dan tidak membebankan itu semua kepada wali yang mempedayainya.○

NIKAH KONTRAK ATAU NIKAH MUT'AH

ADA beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama: apakah ada perbedaan antara nikah mut'ah dan nikah kontrak?

Kedua: apa hakikat masing-masing dari nikah mut'ah dan nikah kontrak?

Ketiga: apa hukum masing-masing dari keduanya?

Keempat: landasan syariat nikah mut'ah.

1. Madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan antara keduanya. Nikah kontrak adalah nikah mut'ah. Yang masyhur di antara madzhab Hanafi bahwasanya nikah mut'ah disyaratkan harus dengan menggunakan lafal mut'ah. Misalnya dengan mengatakan kepada calon istri; berilah aku mut'ah (kesenangan) dengan dirimu, atau; saya bersenang-senang denganmu, atau; saya menyenangkanmu. Akan tetapi di antara mereka ada yang menegaskan bahwa penetapan lafal itu tidak valid. Atas dasar ini, maka nikah mut'ah berarti juga nikah kontrak, tanpa ada perbedaan menurut semua kalangan.

2. Adapun hakikat nikah mut'ah, yaitu akad nikah yang terikat dengan waktu tertentu. Misalnya dia mengatakan kepada calon istri; nikahkanlah diri saya denganmu selama satu bulan, atau saya menikahimu selama satu tahun, atau semisalnya, baik itu dilakukan di hadapan saksi-saksi dan langsung dengan wali, maupun tidak demikian.

3. Terlepas nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak itu sendiri atau lainnya, namun ia tetap batil, menurut pendapat yang disepakati. Jika

ada orang yang melakukan nikah mut'ah, maka dia layak mendapatkan hukuman *ta'zir* (hukuman di luar yang telah ditetapkan syariat) bukan *hudud*. Sebagaimana akan pembaca ketahui penjelasannya dalam pandangan masing-masing madzhab. Ini karena dalam riwayat dari Ibnu Abbas dinyatakan bahwa hukumnya boleh, namun karena merupakan syubhat yang menggugurkan *hudud*, maka dikenakan hukuman *ta'zir*, meskipun syubhat ini lemah.

4. Adapun landasan nikah mut'ah berdasarkan syariat adalah bahwasanya jumlah kaum muslimin pada masa permulaan Islam masih sedikit sebagai konsekwensi yang harus mereka hadapi lantaran diserang musuh-musuh mereka secara terus menerus. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu menunaikan beban-beban kewajiban suami istri dan pendidikan keluarga, khususnya kondisi perekonomian mereka yang pada saat itu sangat terpuruk. Adalah tidak logis bila pada masa permulaan ini mereka menyibukkan diri dengan urusan-urusan keluarga, sementara di sisi lain mereka baru saja meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka sebelum Islam, yaitu kecenderungan hasrat seksual terhadap kaum wanita yang tidak terkendali, hingga di antara mereka ada yang menghimpun wanita sekehendaknya. Dia mendekati siapa saja yang disukai dan menjauhi siapa saja yang dikehendaki. Jika mereka berada dalam kondisi perang, lantas bagaimana kondisi mereka? Tentu tabiat kemanusiaan memiliki hukum tersendiri dan kondisi materi pun memiliki hukum tersendiri. Maka harus ada penetapan hukum yang bersifat terbatas bagi kondisi ini untuk menghilangkan kondisi dilematis yang mereka hadapi, dan dapat mengalihkan mereka dari beban-beban kewajiban suami istri. Ketetapan hukum itu tidak lain adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak.

Nikah mut'ah ini mirip dengan hukum adat yang hanya berlaku pada kondisi perang, karena pasukan perang terdiri dari para pemuda yang belum menikah dan tidak bisa melaksanakan pernikahan secara permanen, sebagaimana mereka pun tidak mampu menghadapi kebutuhan biologis mereka. Adalah tidak masuk akal dalam kondisi ini mereka dituntut untuk melemahkan syahwat mereka dengan berpuasa, sebagaimana yang diungkap dalam hadits lain, karena orang yang berperang tidak boleh dilemahkan dengan cara apa pun dan dalam kondisi apa pun. Kondisi inilah

yang menjadi landasan penetapan syariat nikah mut'ah, sebagaimana yang disinyalir dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Sabrah, bahwa dia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memerintakan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat penaklukan kota Makkah. Yaitu ketika kami memasuki kota Makkah kemudian kami tidak keluar hingga beliau melarang kami dari nikah mut'ah."⁶ Ini merupakan pernyataan yang sangat jelas terkait nikah mut'ah sebagai ketentuan yang terbatas pada kurun waktu tertentu lantaran tuntutan kondisi darurat perang.

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan nikah mut'ah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah setelah itu hingga hari Kiamat.*"⁷

Inilah yang logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam yang memandang zina termasuk kejahatan yang sangat nista dan mewaspadai setiap hal yang menimbulkan syubhat atau memudahkan perbuatan mungkar. Terkait landasannya cukup dengan firman Allah ﷻ, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*" (Al-Israa': 32) Dan sabda Rasulullah ﷺ, "*Tidaklah berzina seorang pezina saat dia berzina sedang dia beriman.*"⁸ Zina sudah cukup disebut

6 Disampaikan oleh Muslim (16) kitab *An-Nikah*, (3) bab *Nikah Al-Mut'ah wa Bayan annahu Ubiha tsumma Nusikha tsumma Ubiha* (hadits 22/1406). Disampaikan oleh Abu Dawud (6) kitab *An-Nikah*, (14) bab *fi Nikah Al-Mut'ah* (hadits 2072). Disampaikan oleh An-Nasa'i (26) kitab *An-Nikah*, (71) bab *Tahrim Al-Mut'ah* (hadits 3368).

Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (44) bab *An-Nahy an Nikah Al-Mut'ah* (hadits 1962). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 15327) jilid 5 dari hadits Sabrah bin Ma'bad. Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *An-Nikah*, bab *Nikah Al-Mut'ah* (hadits 7/202). Disebutkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Tarikhnya* (4/328).

7 Disampaikan oleh Muslim (16) kitab *An-Nikah*, (3) bab *Nikah Al-Mut'ah wa Bayan annahu Ubiha tsumma Nusikha tsumma Ubiha* (hadits 28/1406). Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (44) bab *An-Nahy an Nikah Al-Mut'ah* (hadits 1962). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *An-Nikah*, bab *Nikah Al-Mut'ah* (hadits 7/203).

8 Disampaikan oleh Al-Bukhari (46) kitab *Al-Mazhalim*, (30) bab *An-Nahy bi ghairi Idzni Shahibihi* (hadits 3475). Disampaikan oleh Muslim (1) kitab *Al-Iman*, (24) bab *Nuqshan Al-Iman bi Al-Ma'ashri wa Nafyuhu an Al-Mutalabbis bi Al-Ma'shiyah ala Iradah Nafyi Kamalihi* (hadits 101/57). Disampaikan oleh An-Nasai (51) kitab *Al-Asyribah*, (42) bab *Dzikh Ar-Riwayat Al-Mughallathat fi Syurb Al-Khamr* (hadits 5675) dan (hadits 5676).

Disampaikan oleh Ibnu Majah (36) kitab *Al-Fitan*, (3) bab *An-Nahy an An-Nuhbah* (hadits 3936). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 8904) jilid 3 dari *Musnad*

sebagai perbuatan dosa lantaran berakibat pada penodaan kehormatan, perbauran nasab, dan hilangnya rasa malu, serta kenistaan-kenistaan lainnya yang diperangi dan diberantas oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam meraih kesuksesan yang gemilang dalam menghadapi bangsa Arab. Islam membawa mereka setahap demi setahap menuju akhlak yang luhur hingga mencapai puncak kemuliaan akhlak yang tidak pernah dicapai oleh umat manusia yang lain. Dalam hal ini mereka adalah teladan bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia di setiap tempat dan masa.

Dengan demikian, adalah tidak logis bila dinyatakan bahwa nikah kontrak merupakan ajaran agama Islam yang memiliki kemuliaan akhlak seperti itu. Adapun terkait riwayat Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan nikah kontrak boleh, adalah shahih, namun dia mengatakan itu sebelum hadits yang menegaskan penghapusannya sampai kepadanya hingga terjadi perselisihan yang sengit antara dia dengan Ibnu Zubair. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Ibnu Zubair berkata, "Ada apa dengan orang-orang yang dibutakan mata hati mereka oleh Allah sebagaimana Allah membutakan penglihatan mereka. Mereka mengatakan nikah mut'ah halal." Ini sebagai sindiran kepada Ibnu Abbas, karena penglihatannya tidak berfungsi. Ibnu Abbas pun menanggapi, "Kamu ini orang yang kasar dan tidak mengerti. Sesungguhnya aku melihat pemimpin orang-orang yang bertakwa, Rasulullah, membolehkannya." Ibnu Zubair berkata kepada Ibnu Abbas, "Demi Allah, jika kamu melakukannya niscaya aku merajammu."

Dari perdebatan ini jelaslah bahwa hadits tentang penghapusan nikah mut'ah belum sampai kepada Ibnu Abbas. Begitu penghapusan nikah mut'ah sampai kepadanya, dia pun meralat pendapatnya. Abu Bakar meriwayatkan dengan isnadnya dari Said bin Jubair bahwasanya Ibnu Abbas berdiri menyampaikan khutbah lantas berkata, "Sesungguhnya mut'ah seperti bangkai, darah, dan daging babi." Ini merupakan

Abu Hurairah. Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunannya* kitab *Asy-Syahadat*, bab *Man Tajuzu Syahadatuhu wa Man la Tajuzu* (hadits 10/186). Disampaikan oleh Abu Nuaim dalam *Hilyah Al-Auliya* (hadits 9/248). Disampaikan oleh Al-Humaidi dalam *Musnadnya* (hadits 1128). Disampaikan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 47). Dan disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (5) kitab *Al-Iman*, (4) bab *Fardh Al-Iman* (hadits 186).

pengharaman yang sangat ditekankan. Dari semua pemaparan ini jelaslah bahwa nikah mut'ah atau nikah kontrak batil menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Adapun riwayat yang menyatakan pembolehan nikah mut'ah pada masa permulaan Islam, maka sesungguhnya itu hanya lantaran kondisi darurat sebagai konsekwensi dari keadaan perang dan pertempuran.

Pada catatan kaki di bawah ini kami memaparkan penjelasan yang disampaikan dalam madzhab-madzhab terkait masalah nikah mut'ah.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, bahwa nikah mut'ah adalah nikah dengan lafal akad yang dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya calon suami mengatakan kepada wali; nikahkan saya dengan fulanah selama satu bulan dengan mahar sekian, atau mengatakan; saya menerima nikahnya selama satu bulan dengan mahar sekian, jika dia mengatakannya maka pernikahannya batil dan gugur baik sebelum maupun sesudah terjadi interaksi fisik. Akan tetapi jika dia telah berinteraksi fisik dengannya, maka dia harus menunaikan maharnya yang setara. Namun menurut pendapat yang lain, dia tidak diharuskan menunaikan mahar kecuali mahar yang telah disepakati bersama, yaitu mahar yang disebutkan, dan anak dinisbatkan kepadanya.

Nikah mut'ah tidak terwujud kecuali jika telah mencakup penyebutan secara jelas batas waktu tertentu kepada wali atau calon istri atau keduanya. Jika batas waktu tidak disebutkan sebelum akad atau disyaratkan dalam akad secara lisan, akan tetapi dimaksudkan oleh suami di dalam hatinya, maka ini tidak berpengaruh meskipun calon istri atau walinya memahaminya. Namun menurut pendapat lain, jika calon istri paham maka itu berpengaruh. Akan tetapi jika batas waktu itu cukup lama yang biasanya calon suami istri tersebut dimungkinkan tidak hidup lagi, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan sah, dan menurut pendapat yang lain tidak sah.

Hukuman dijatuhkan terhadap pelaku nikah mut'ah, akan tetapi bukan hudud, karena nikah mut'ah mengandung syubhat lantaran ada yang mengatakan boleh, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Abbas,

meskipun dinukil pula darinya bahwa dia telah meralat pendapatnya yang membolehkan nikah mut'ah.

Sebagian imam madzhab Maliki meriwayatkan bahwa yang masyhur adalah Ibnu Abbas telah meralat pendapatnya. Meskipun demikian pelaku nikah mut'ah tidak dijatuhi hukuman hudud karena masih mengandung syubhat. Sebagaimana nikah kontrak dinyatakan batil, nikah yang dilakukan secara rahasia (nikah sirri) pun batil, dengan syarat suami berpesan agar pernikahannya dirahasiakan, dan yang dipesan agar merahasiakan adalah saksi-saksi. Jika suami tidak berpesan kepada saksi-saksi agar menyembunyikan pernikahannya dari istrinya yang lama, misalnya, namun yang berpesan kepada mereka untuk menyembunyikan pernikahan adalah wali, atau istri baru, atau keduanya sekaligus, maka ini tidak berpengaruh. Yang dijadikan acuan terkait kerahasiaan akad adalah bahwa yang berpesan agar pernikahan dirahasiakan adalah suami, dan pihak yang dipesan untuk merahasiakan adalah saksi-saksi.

Sebagian dari mereka mengatakan; yang dipesan untuk merahasiakan tidak mesti saksi-saksi, akan tetapi jika suami berpesan kepada wali atau istri atau keduanya sekaligus agar merahasiakan pernikahannya, maka akadnya batil. Namun ketentuan hukum ini khusus di antara penganut madzhab Maliki. Adapun menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, akad tidak batal meskipun ada komitmen untuk saling menyembunyikannya dalam keadaan apa pun.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, bahwa nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika calon suami berkata kepada wali; nikahkan saya dengan fulanah selama satu bulan, maka ini merupakan nikah mut'ah, dan hukumnya batil. Ini sebagaimana jika dia menetapkan waktu selama calon istri masih hidup atau selama dia masih hidup. Jika wali berkata kepadanya; saya nikahkan kamu dengan fulanah selama dia masih hidup, maka akadnya batil. Ini karena yang dituntut dalam akad nikah adalah keberlangsungan pengaruh-pengaruhnya hingga setelah meninggal dunia. Maka dari itu, suami diperkenankan memandikan jenazah istrinya. Lantaran maksud dari pembatasan dengan waktu sepanjang hidup berimplikasi bahwa akad nikah berakhir seiring dengan kematiannya

sehingga pengaruh-pengaruhnya sudah tidak ada lagi, maka dari itu pembatasan dengan waktu tertentu menyebabkan batalnya pernikahan.

Pada sebagian buku madzhab Asy-Syafi'i dinyatakan bahwa nikah mut'ah menurut Ibnu Abbas adalah nikah yang tidak melibatkan wali dan saksi-saksi. Dan menurut mayoritas ulama nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu. Penyebutannya dengan nama mut'ah cukup jelas berdasarkan penafsiran mayoritas ulama, karena pembatasan dengan waktu tertentu menunjukkan bahwa tujuan darinya adalah hanya untuk bersenang-senang (mut'ah), bukan saling mewarisi, tidak pula mendapatkan keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Adapun berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah nikah yang tidak melibatkan wali dan saksi-saksi, maka penyebutannya dengan istilah nikah mut'ah karena pernikahan yang dilakukan tanpa wali dan saksi-saksi hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan semata. Sebab, seandainya tujuan darinya adalah untuk mendapatkan keturunan dan saling mewarisi, niscaya pernikahan dilakukan dengan dihadiri saksi-saksi dan wali. Dirangkum dari *At-Tahrir* dan catatan kakinya. Ini diperkuat dengan pernyataan Ibnu Zubair kepada Ibnu Abbas, "Jika kamu melakukannya, niscaya aku merajammu." Jelaslah bahwa syubhat Ibnu Abbas dipandang lemah oleh Ibnu Zubair sehingga tidak berimplikasi pada ditiadaknya hudud.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan suami istri hingga waktu tertentu, baik waktu itu diketahui maupun tidak diketahui. Contoh waktu yang diketahui, misalnya wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan fulanah selama satu bulan, atau satu tahun. Dan contoh waktu yang tidak diketahui, misalnya dia mengatakan; saya menikahkanmu dengannya sampai berakhirnya musim haji, atau sampai orang yang menunaikan ibadah haji datang. Dalam hal ini tidak dibedakan antara menggunakan lafal nikah ataupun menggunakan lafal mut'ah. Yaitu calon suami mengatakan; berilah kesenangan (mut'ah) kepadaku dengan dirimu, lantas calon istri mengatakan; saya memberikan kesenangan kepadamu dengan diriku tanpa wali dan dua orang saksi. Dengan demikian, nikah mut'ah mencakup dua hal; yang dibatasi dengan

waktu tertentu disertai adanya wali dan saksi-saksi, atau dengan lafal mut'ah tanpa wali dan saksi-saksi. Pernikahan ini batil dalam keadaan apa pun. Adapun nikah mut'ah pernah dibolehkan, itu hanya lantaran kondisi darurat sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelum ini.

Jika batas waktu tidak disebutkan dalam shigat akad, akan tetapi calon suami meniatkannya secara rahasia bahwa dia hendak bersamanya dalam kurun waktu tertentu, maka pernikahannya batil juga. pernikahannya tidak sah kecuali jika dia meniatkan bahwa dia sebagai istrinya sepanjang hidupnya. Demikian pula jika dia menetapkan syarat akan menceraikannya setelah kurun waktu tertentu, meskipun tidak diketahui, maka pernikahannya tidak sah.

Jika suami tidak menyeturubuhi istri dalam nikah mut'ah, atau yang serupa dengannya, maka hakim berhak memisahkan di antara keduanya namun istri tidak berhak mendapatkan apa-apa. Jika suami telah menyeturubuhi istri, maka dia harus menunaikan mahar yang setara. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa nikah yang rusak setelah ada interaksi fisik menyebabkan keharusan menunaikan mahar yang disebutkan, baik nikah itu adalah nikah mut'ah maupun yang lainnya. Nikah mut'ah tidak berimplikasi pada adanya status suami tidak pula kehalalan istri bagi orang yang menceraikannya tiga kali serta tidak ada saling mewarisi di antara keduanya, dan pihak wanita pun tidak disebut sebagai istrinya, akan tetapi nasab anak dinisbatkan kepadanya dan ada saling mewarisi antara dia dengan anaknya, karena perseturubuhan yang terjadi adalah perseturubuhan syubhat yang berimplikasi pada penisbatan anak. Kedua pasangan nikah mut'ah layak mendapatkan hukuman ta'zir bukan hudud.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, bahwa nikah mut'ah adalah bila calon suami mengatakan kepada calon istri yang terbebas dari halangan-halangan; saya ingin bersenang-senang denganmu, atau berilah saya kesenangan dengan dirimu selama beberapa hari, atau sepuluh hari, dengan mahar sekian. Lantas calon istri mengatakan kepadanya; saya terima. Demikian pula jika dia berkata kepada calon istri; berilah kesenangan kepada saya dengan dirimu, tanpa menyebutkan batas waktu, karena yang dijadikan sebagai acuan adalah lafal kesenangan (mut'ah). Seandainya calon istri mengatakan

kepadanya; saya memberikan kesenangan kepadamu dengan diri saya dengan mahar berupa harta sekian, dan calon suami menerima, maka ini merupakan nikah mut'ah.

Barangkali ada yang mengatakan; penetapannya dengan lafal mut'ah berkaitan erat dengan riwayat sebagai landasannya, namun tidak ada dalil shahih yang menyatakan bahwa nikah mut'ah berlaku khusus hanya dengan lafal mut'ah. Maka dari itu di antara mereka ada yang mengatakan; tidak ada perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah kontrak. Sebab, jika nikah dibatasi dengan waktu atau dengan lafal mut'ah tanpa saksi-saksi, maka itu merupakan nikah mut'ah yang sebagaimana disebutkan madzhab Hambali, hukumnya batil dalam keadaan apa pun. Jika calon suami mengatakan kepada calon istri; saya menikahimu satu bulan atau satu tahun, atau mengatakan; berilah saya kesenangan dengan dirimu, tanpa menyebutkan batas waktu, lantas calon istri mengatakan; saya terima, maka pernikahannya batil, baik dilakukan di hadapan saksi-saksi maupun tidak, dan baik itu waktunya lama maupun singkat. Dengan ketentuan, jika dia menyebutkan kurun waktu yang lama yang biasanya kedua pasangan suami istri tidak hidup lagi sampai batas waktu itu, sebagaimana jika calon suami mengatakan kepada calon istri; saya menikahimu sampai Kiamat, maka dalam kondisi ini tidak dinyatakan sebagai pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah untuk selamanya, sehingga syaratnya bisa diabaikan, dan akad dinyatakan sah.

Jika calon suami berniat hidup bersamanya dalam kurun waktu yang tidak disebutkan, maka akadnya sah. Sebagaimana jika dia menikahnya dengan syarat akan menceraikannya besok (waktu yang akan datang, bukan besok setelah hari ini) atau setelah sebulan (tidak jelas tepatnya), maka akad sah dan syarat diabaikan. Sebab, syarat talak bukan pembatasan akad dengan waktu tertentu, sebagaimana yang telah dibahas terkait masalah *muhallil*.

Nikah mut'ah tidak berimplikasi pada pengaruh apa pun, sehingga tidak ada perceraian terhadap pihak wanita, tidak ada *ila'* dan *zhihar*, tidak pula saling mewarisi di antara suami istri, dan jika pihak laki-laki meninggalkannya sebelum ada interaksi fisik maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun. Sedangkan setelah terjadi interaksi fisik, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagaimana yang dibahas terdahulu terkait syarat-syarat nikah, yaitu mahar setara (*mahr al-mitsli*).○

MAHAR

Definisi Mahar

Mahar menurut bahasa (etimologi) memiliki banyak sebutan yang di antaranya adalah *al-mahr*. Dikatakan; *mahartu al-mar'ata*, artinya; saya memberi mahar kepada wanita. Namun tidak dikatakan; *amhartuhaa* dengan arti saya memberinya mahar, akan tetapi dikatakan; *amharuhaa*, maksudnya jika dia menikahinya dari orang lain dengan mahar. Sebutan lainnya adalah *shadaaq* dengan harakat fathah pada huruf shaad, dan boleh dengan kasrah (*shidaaq*), serta fathah pada huruf daal. *Shadaaq* adalah *ism mashdar* (bentuk kata dasar) dari kata kerja empat huruf; *ashdaq*. Dikatakan; *ashdaqtu al-mar'ata shadaaqan*, artinya saya menyebutkan mahar kepada wanita. Bentuk *mashdarnya* adalah *ishdaq*. Sedangkan *ism mashdarnya* *shadaaq*.

Kata *shadaaq* terdapat dalam beberapa dialek bahasa Arab. Maka dapat dikatakan; *shaduqah*, dengan harakat fathah pada huruf shaad dan dhammah pada huruf daal, *shadqah*, dan *shudqah*, dengan harakat sukun pada huruf daal, dan fathah serta dhammah pada huruf shaad. Ini adalah dasar pengambilan dari kata *shadq*, karena mengandung refleksi keinginan suami untuk menikah dengan mengeluarkan sejumlah harta. Dari sini dapat dikatakan bahwa arti *shadaaq* menurut bahasa adalah penyerahan harta yang merefleksikan keinginan untuk melaksanakan akad nikah. Dengan demikian, arti mahar secara bahasa berkisar pada apa yang diwajibkan dalam akad. Maka, arti mahar secara bahasa lebih khusus daripada arti mahar menurut istilah syariat, karena arti mahar menurut istilah syariat mencakup apa yang diserahkan kepada wanita lantaran persetubuhan karena syubhat dan lainnya, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

Ini berbeda dengan definisi yang dominan. Sebab, yang dominan arti menurut istilah syariat lebih khusus dibanding arti secara bahasa.

Adapun arti menurut istilah, mahar adalah: sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperkenalkannya bersenang-senang dengannya, dan terkait persetubuhan dengan syubhat, nikah yang rusak, atau semacamnya.

Madzhab Asy-Syafi'i menggolongkan apa yang menjadi hak laki-laki yang terlupakan darinya terkait kelamin istrinya dalam kategori mahar. Sebagaimana jika dia menikahi wanita yang masih kecil, lantas ibunya menyusui wanita ini misalnya, maka wanita yang dinikahnya ini menjadi mahram baginya (karena disusui ibu suaminya) dan ditetapkan bagi wanita ini mahar yang setara, sementara bagi suami seperdua dari mahar yang setara.

Ini seperti tuan yang mengizinkan budak perempuannya untuk melakukan *khulu'* (permohonan untuk menggugurkan pernikahan) dari suaminya tanpa menetapkan kepadanya jumlah tertentu yang harus ditunaikan tuannya dalam *khulu'*nya, lantas budak perempuannya melakukan *khulu'*, maka ditetapkan bahwa tuannya berhak mendapatkan mahar setaranya yang ada pada budak perempuannya, yang dapat diambilnya dari penghasilan budak perempuannya itu, jika dia memiliki penghasilan. Jika tidak memiliki penghasilan, maka itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh budak perempuannya yang dapat dia ambil darinya setelah dimerdekakan dan memiliki kecukupan. Ini karena harta yang menjadi biaya *khulu'*nya merupakan milik tuannya. Jika tuan memberikan izin kepada budak perempuannya yang lantas melakukan *khulu'* dengan mahar melebihi mahar yang setara, maka selebihnya merupakan tanggungan budak perempuan tersebut yang dapat diminta setelah dimerdekakan dan juga setelah memiliki kecukupan.

Demikian pula jika dua orang saksi bersaksi atas seseorang bahwa dia telah menceraikan istrinya dengan talak bain, atau talak raj'i, dan masa iddahnya telah berakhir hingga dijatuhi talak bain, dan hakim telah memisahkan antara keduanya, kemudian dua saksi tersebut meralat kesaksian mereka, maka keduanya harus memberikan mahar setara kepada suami, karena lantaran kesaksian bohong mereka berdua menyebabkan

suami kehilangan haknya untuk menikmati interaksi fisik secara lahir lantaran keputusan dari hakim. Dalam kasus seperti ini, suami berhak mendapatkan mahar setara, baik kesaksian itu terjadi sebelum interaksi fisik maupun setelahnya. Berbeda dengan implikasinya terhadapnya dalam kasus susuan, dia hanya berhak terhadap seperdua dari mahar yang setara yang ditanggungkan kepada yang menyusui. Ini karena perpisahan lantaran susuan adalah perpisahan yang sebenarnya, baik lahir maupun batin, sebab dia belum berinteraksi fisik dengannya, maka dia berhak mendapatkan seperdua mahar.

Adapun perpisahan dalam kasus kesaksian palsu, maka ini hanya pada lahirnya saja. Sebab, dia boleh menyetubuhi istrinya kapanpun dia dapat memastikan kedustaan saksi-saksi, maka seakan-akan dia telah menyetubuhinya sehingga dia berhak mendapatkan seluruh mahar.

Jika kamu mengatakan; sesungguhnya konsekwensi dari perkara ini adalah tidak ditetapkannya hak suami sedikit pun dalam kasus ini, karena dia tidak kehilangan haknya terkait interaksi fisik secara batin. Saya mengatakan; sesungguhnya keputusan hakim menetapkan hak bagi pihak wanita terkait perpisahan dari suami dan hak untuk menikah dengan orang lain. Dan dia pun berhak untuk tidak melayani suami tersebut, sehingga suami tidak dapat menggaulinya secara penuh. Oleh karena itu, madzhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan lantaran pernikahan atau persetubuhan, atau lantaran terluputkannya secara paksa hak menikmati hubungan seksual dari suami, atau lantaran *khulu'*, atau lantaran kesaksian. Dengan demikian, yang diwajibkan bagi laki-laki atas laki-laki, atau atas perempuan disebut mahar, menurut mereka. Sedangkan menurut pendapat kalangan yang lain, mahar khusus berkaitan dengan apa yang diberikan kepada wanita sebagai kompensasi atas diperkenalkannya bersenang-senang dengannya dengan kekuatan atau perbuatan.

Dengan demikian, sebutan mahar mencakup apa yang diwajibkan hanya lantaran ada pernikahan yang sah dan ada yang diwajibkan lantaran persetubuhan, baik itu dalam akad yang rusak, syubhat, maupun dengan paksaan.

Syarat-syarat Mahar

Syarat-syarat mahar adalah:

Pertama; mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh yang tidak bernilai, seperti satu biji gandum, namun tidak ada batas maksimalnya sebagaimana tidak ada batas minimalnya.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh Dirham, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh *qirsy* (satu perseratus Pound) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Syarat yang mengharuskan uang yang dicetak hanya terkait nishab (kuota) pencurian yang layak dikenai hukuman potong tangan, sebagai langkah hati-hati terkait sanksi hukum, namun mahar dinyatakan sah bila berupa barang atau dagangan yang nilainya sama dengan sepuluh Dirham.

Di antara mereka ada yang menetapkan nilai satu Dirham menurut ketentuan syariat adalah empat belas *qirath*. Satu *qirath* setara dengan empat *qamhah* bermutu sedang (satuan berat *qamhah* setara dengan 0.0648 gram). Dengan demikian satu Dirham setara dengan lima puluh enam *qamhah*. Dan di antara mereka ada yang menetapkan nilai satu Dirham dengan *kharnubah* dan mengatakan bahwa satu *kharnubah* setara dengan empat *qamhah*, dan satu Dirham setara dengan enam belas *kharnubah*. Dengan demikian satu Dirham setara dengan enam puluh empat *qamhah*. Akan tetapi yang ditetapkan sebagai acuan setelah pencermatan terkait berat satu Dirham menurut ketentuan syariat adalah empat belas *qirath*, dan setiap *qirath* sama dengan lima *habbah* (biji). Dengan demikian berat satu Dirham menurut ketentuan syariat setara dengan tujuh puluh *habbah*. Yang dimaksud dengan Dirham adalah sanjah, yaitu alat timbangan yang lazim dikenal yang bila dibandingkan dengan *kharnubah* berarti $2/171$, karena satu *kharnubah* adalah empat *qamhah*, dan satu Dirham pada masa kita sekarang kurang lebih sama dengan empat *qirsy* penuh.

Jika seseorang memberi mahar kepada istrinya kurang dari sepuluh Dirham, maka akadnya sah namun istri berhak mendapatkan sepuluh

Dirham. Mereka berhujah dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, *"Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh Dirham."* Hadits ini dengan isnad hasan. Dan hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ memperkenankan pernikahan dengan mahar kurang dari itu, sebagaimana beliau bersabda kepada seorang Arab pedalaman, *"Upayakanlah untuk mendapatkannya walaupun berupa cincin dari besi."* Ini dimaknai sebagai bagian mahar yang dianjurkan untuk diberikan di muka, karena laki-laki ditekankan agar memberikan sesuatu kepada istrinya saat menikahinya meskipun dia dalam kesulitan, sedangkan sisanya tetap sebagai hutang yang harus ditunaikannya.

☞ Madzhab Maliki

Mereka berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga Dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga Dirham. Satu Dirham menurut mereka setara dengan lima puluh lima habbah (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apa pun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga Dirham, atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.

Seandainya seseorang menikahi istrinya dengan mahar sedikit meskipun berupa makanan dari gandum atau tepung sepenuh telapak tangannya, maka ini sah, akan tetapi dianjurkan agar mahar tidak kurang dari sepuluh Dirham, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir secara *marfu'*, *"Seandainya seseorang memberi mahar berupa makanan sepenuh tangannya kepada wanita, maka wanita itu menjadi halal baginya."*⁹ Secara

9 Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 14830) jilid 5 dari *Musnad Jabir ibn Abdillah*. Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunannya* kitab *An-Nikah*, bab *Ma Yajuzu an Yakuna Mahran* (hadits 7/238). Disampaikan oleh Ad-Daraquthni kitab *An-Nikah* (hadits 3/243). Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (2/120). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hinddi dalam *Kanzul Ummal* (hadits 44736). Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Jami' Al-Masanid wa As-Sunan* (5/407). Disebutkan oleh Al-Aqili dalam *Adh-Dhu'afa'* (2/205). Dan disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya (5/128).

eksplisit ini berarti bahwa mahar bukan sesuatu yang dimaksud itu sendiri, akan tetapi penyebutan mahar dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa seseorang sudah diharuskan menafkahi istri sejak semula.

Kedua; mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Maka mahar tidak boleh berupa khamer, babi, darah, dan bangkai, karena barang-barang ini tidak bernilai menurut pandangan syariat Islam, meskipun sebagiannya bernilai ekonomis bagi selain mereka, seperti khamer, babi, lemak bangkai, kulitnya, dan darah yang membeku bagi orang-orang yang memakannya, namun ini semua tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, sehingga tidak dapat diterima dari mereka sebagai mahar. Jika seseorang menyebutkan maharnya kepada istrinya berupa khamer, babi, atau lainnya yang tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, maka mahar yang disebutkan tidak sah namun akadnya tetap sah, dan istrinya tetap berhak mendapatkan mahar setara.

☛ **Madzhab Maliki**

Menurut madzhab Maliki, jika dia menikahinya dengan mahar berupa khamer atau babi dan semacamnya yang tidak boleh dimiliki tidak pula dijual, maka akadnya rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik. Adapun jika telah terjadi interaksi fisik antara keduanya, maka akadnya ditetapkan dan istri berhak mendapatkan mahar setara. Yang dimaksud dengan barang yang tidak boleh dijual adalah kulit hewan qurban dan kulit bangkai yang telah disamak, karena keduanya boleh dimiliki namun tidak boleh dijual, maka keduanya tidak layak untuk dijadikan sebagai mahar.

Kesimpulannya, madzhab Maliki tidak sependapat dengan madzhab-madzhab lain terkait keabsahan akad, dan mengatakan bahwa akad rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik. Namun mereka semua sepakat bahwa istri berhak mendapatkan mahar setara setelah terjadi interaksi fisik disertai penetapan akad.

Jika dia menyebutkan mahar kepada istrinya yang sebagiannya berupa harta dan sebagian lain bukan berupa harta, atau sebagiannya berupa barang yang suci dan sebagian yang lain najis, atau menyebutkan kepada istrinya mahar yang najis namun dia menunjuk barang yang suci, atau sebaliknya, atau menggabungkan bagi istrinya antara mahar dan jual beli

dalam satu akad, maka terkait ini semua terdapat penjelasannya dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, bahwa jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang sebagiannya menjadi miliknya sementara sebagian yang lain tidak dimiliki, maka yang tidak sah terkait yang tidak dimilikinya bukan yang dimilikinya. Kemudian yang tidak dimiliki dicermati, jika itu termasuk yang tidak dapat dimanfaatkan lantaran tidak dikehendaki adanya oleh seorang pun, seperti darah, maka dalam kondisi ini mahar dinyatakan sah dengan yang dimiliki, dan penyebutan yang tidak dimiliki diabaikan. Jika yang tidak dimiliki itu termasuk barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan, seperti khamer misalnya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa istri mengetahuinya pada saat penyebutannya atau tidak mengetahui. Jika dia tidak mengetahuinya, maka dia berhak untuk memilih antara menggugurkan mahar atau menetapkannya. Jika dia menggugurkannya dan menolaknya, maka dia tetap berhak mendapatkan mahar setara. Dan jika dia menetapkannya, maka dia berhak mendapatkan barang yang dimiliki beserta selisih bagian dari mahar yang setara dengan barang yang tidak dimiliki namun telah disebutkan kepadanya. Misalnya, jika suami menyebutkan mahar kepadanya berupa lima puluh onta sebagai mahar yang setara untuknya, namun hanya setengahnya yang merupakan milik suami sementara setengahnya lagi bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri berhak mendapatkan yang dimiliki, tanpa penjelasan lebih lanjut, kemudian menaksir nilai setengahnya lagi yang tidak dimiliki secara sah. Jika nilainya sama dengan setengah dari mahar setara baginya, maka suami harus menanggung setengah mahar setara baginya yang dapat dia ambil berupa Dirham, Pound, barang dagangan, atau onta, dan seterusnya. Dengan demikian, yang wajib ditunaikan suami kepadanya adalah nilai onta yang tidak dimiliki secara sah, yang setara dengan nilai setengah mahar setara istrinya.

Ini jika suami menyebutkan kepadanya barang-barang yang serupa namun berbeda nilainya, seperti onta. Adapun jika yang disebutkan kepadanya berupa barang-barang yang serupa dan bernilai sama, sebagaimana jika suami menyebutkan kepadanya sepuluh *irdab* (ukuran

timbangan besar) gandum Australia misalnya, maka ini serupa dan nilainya sama serta harganya sama, dan ini setara dengan mahar yang setara baginya, akan tetapi setengahnya menjadi milik suami sementara yang setengahnya lagi bukan miliknya yang sah karena dia mengambilnya tanpa izin dari tetangganya, maka dalam kondisi ini istri berhak mendapatkan lima irdab yang dimiliki suami, dan berhak atas setengah mahar yang setara baginya, baik itu sama dengan nilai yang tidak dimiliki secara sah, lebih banyak, maupun kurang.

Jika suami menyebutkan kepadanya sesuatu yang dimiliki dan sesuatu yang lain yang tidak boleh dimiliki serta tidak bernilai dalam pandangan syariat, sebagaimana jika suami memberinya mahar berupa sepuluh Pound dan lima botol khamer, maka istri berhak mendapatkan sepuluh Pound yang dimiliki. Adapun khamer, maka ia dianggap sebagai cuka, kemudian ditanggihkan. Jika nilai khamer itu sebagai asumsi, maka dia berhak mendapatkan lima botol cuka ditimbang maupun ditakar. Jika tidak, maka nilai khamernya ditetapkan dan istri berhak mendapatkan nilai cuka yang setara dengan nilai khamer yang disebutkan.

Jika seseorang berkata kepada orang lain; saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya, dan saya jual kepadamu keledainya dengan ontamu ini, maka akad sah, demikian pula dengan jual beli dan mahar, akan tetapi onta dibagikan pada nilai keledai dan mahar yang setara. Jika mahar yang setaranya adalah sepuluh Pound dan nilai keledainya lima, maka tiga perdua nilai onta untuk mahar, dan sepertiganya diambilkan dari keledai. Seandainya suami menceraikannya sebelum ada interaksi fisik, maka suami berhak mendapatkan seperdua dari sepuluh yang dianggap sebagai mahar. Ini dibenarkan tidak lain jika istri meridhainya. Adapun jika istri tidak meridhai dan keledainya setara dengan yang lebih banyak, maka jual beli batal. Demikian pula jika mahar setaranya lebih banyak, maka dia berhak menuntut bagian untuk memenuhi mahar setaranya. Seandainya orang tersebut mengatakan kepada yang lain; saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya, dan saya jual keledai saya dengan onta ini, maka jual beli dan mahar batal sekaligus, karena transaksi antara dua hal yang berbeda ketentuan hukumnya yaitu jual beli dan pernikahan hanya dibolehkan jika yang diikat dalam akad berkaitan dengan satu hal.

☛ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan; contoh bentuk pertama adalah dia menikahi fulanah dengan mahar seratus Pound dan harus menceraikan istrinya yang lain, maka dia menetapkan mahar terdiri dari harta, yaitu uang seratus Pound, dan bukan harta, yaitu perceraian istrinya yang lain. Dalam kondisi ini perceraian terjadi padanya saat itu juga dengan adanya akad dan wanita yang dinikahinya berhak mendapatkan mahar yang disebutkan bukan yang lain. Adapun jika dia menikahnya dengan mahar seratus dan ketentuan akan menceraikan fulanah, maka fulanah tidak tercerai lantaran akad tentunya, karena dia menjanjikan perceraian pada waktu yang akan datang. Jika dia menceraikannya, maka itulah yang dijanjikannya. Jika dia tidak menceraikan, maka istri barunya berhak mendapatkan mahar setara secara penuh jika mahar yang disebutkannya masih kurang. Jika tidak kurang, maka hanya itulah yang didapatkan istri barunya. Ini sebagaimana jika dia menikahnya dengan mahar seribu dan hadiah yang diberikan kepadanya, maka istri berhak menuntut mahar setara secara penuh jika yang disebutkan kurang. Jika tidak kurang, maka itulah yang didatarkannya.

Jika dia menyebutkan harta yang halal dan harta yang haram, sebagaimana jika suami mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar sepuluh Dirham dan sepuluh liter khamer, atau dengan mahar sepuluh Dirham dan seekor babi gemuk, misalnya, maka akadnya sah dan istri berhak mendapatkan sepuluh Dirham bukan yang lain. Sedangkan khamer dan babi tidak layak untuk dijadikan sebagai nilai tukar apa pun. Berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Istri tidak berhak menuntut mahar setara jika sepuluh itu kurang dari mahar setara, karena khamer dan babi tidak berguna bagi umat Islam, maka dia tidak berhak untuk menetapkan nilai tukar apa pun terkait keduanya. Namun jika dia menyebutkan kurang dari sepuluh, maka istri berhak menuntut kekurangannya untuk memenuhi mahar sepuluh tersebut.

Jika suami menikahnya dengan mahar seratus Pound dan akan menceraikan istrinya yang lain serta mengambil kuda atau budak dari istrinya, maka perceraian terjadi dengan adanya akad berupa talak bain.

Kemudian memperhitungkan nilai perceraian terhadap istrinya yang lain, lantas digabungkan dengan seratus yang dibayarkan oleh suami, dan memperhitungkan mahar yang berhak untuk diterima wanita tersebut –yaitu nilai pernikahan– serta memperhitungkan nilai kudanya. Jika nilai mahar yang berhak diterimanya dan nilai kudanya atau budaknya sama, maka uang seratus dan nilai perceraian istri yang lain dibagi secara sama dengan menetapkan seperdua dari seratus –yaitu lima puluh– dan seperdua nilai perceraian istri yang lain, jika sama dengan lima puluh sebagai harga kuda atau budak, dan seperdua kedua ditetapkan sebagai mahar.

Demikian pula pembagian kuda dan pernikahan dengan ketentuan menceraikan istri yang lain serta uang seratus, dengan menetapkan nilai seperdua pernikahan sebagai nilai tukar untuk seperdua perceraian istri yang lain, dan seperdua yang lain sebagai nilai tukar bagi seperdua dari seratus, dan nilai seperdua budak ditetapkan sebagai nilai tukar seperdua nilai perceraian istri yang lain, dan nilai seperdua yang lain sebagai nilai tukar bagi seperdua yang lain dari seratus. Masalah yang berkaitan dengan ini adalah jika kuda mati di tangan istri sebelum diterima oleh suami, maka suami memiliki hak terhadap lima puluh yang dijadikan sebagai nilai tukar seperduanya, dan dia mendapatkan seperdua nilainya yang dijadikan sebagai nilai tukar seperdua nilai perceraian istri yang lain.

Jika dia menikahinya dengan mahar seribu dan akan menceraikan istrinya yang lain serta dengan ketentuan dia dapat mengambil kebun istrinya yang baru, maka dalam bentuk ini terdapat tiga akad; akad nikah, akad jual beli, dan perceraian istri yang lain. Dengan demikian, apa yang dikeluarkan oleh suami dibagi atas apa yang dikeluarkan oleh istri baru. Suami mengeluarkan uang sebesar seribu Dirham dan menceraikan istrinya yang lain yang bukan sebagai harta, sedangkan istri baru menyerahkan kebun dan obyek yang dinikahi (obyek yang dinikahi dari kata *al-budh'u* yang memiliki beberapa arti. Di antaranya; vagina, akad, mahar, persetubuhan, dan lainnya). Dengan demikian, seperdua dari seribu dikaitkan dengan kebun dan seperduanya lagi dikaitkan dengan pernikahan, dan seperdua nilai perceraian istri yang lain dikaitkan dengan kebun, maka ia menjadi perceraian dengan kompensasi harta yang disebut dengan istilah *khulu'*. Sebab, suami menceraikan istri yang lain dengan

kompensasi berupa seperdua kebun yang diambilnya dari istrinya yang baru, dan seperdua yang lain dikaitkan dengan kehalalan pernikahan yang bukan termasuk mahar karena bukan berupa harta akan tetapi menjadi hak istri baru. Maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa dia menceraikannya sebelum ada interaksi fisik atau setelah ada interaksi fisik, dan pada setiap kondisi ini tidak terlepas dari keadaan bahwa dia menceraikan istrinya yang lain atau tidak. Dengan demikian, bentuk kasusnya ada empat:

Pertama: dia menceraikan istri baru sebelum terjadi interaksi fisik sedangkan dia sudah menceraikan istrinya yang lain. Jika nilai kebun itu sama dengan nilai mahar setara, maka istri berhak mendapatkan seluruh kebun dan seperempat dari uang seribu yang dibayarkannya, atau sebesar dua ratus lima puluh. Ini karena kita menetapkan seperdua kebun sebagai nilai tukar seperdua dari seribu, dan seperdua lainnya sebagai nilai tukar seperdua perceraian istri yang lain, dan kita menetapkan seperdua dari penghalalan perkawinan sebagai nilai tukar seperdua dari seribu yang kedua, dan seperduanya lagi sebagai nilai tukar seperdua perceraian istri yang lain. Jika dia menceraikan istrinya yang lain, maka dia berhak mendapatkan seperdua kebun itu dan seperduanya lagi menjadi haknya lantaran seperdua dari seribu yang dijadikan nilai tukarnya. Dengan demikian dia mendapatkan seluruh kebun, sedangkan yang menjadi hak istri terkait nilai tukar kehalalan pernikahan, adalah seperdua dari seribu, dan seperdua dari perceraian istri yang lain. Maka yang tersisa untuk istri adalah seperdua dari seribu yaitu lima ratus yang menjadi haknya lantaran perceraian sebelum ada interaksi fisik, yaitu dua ratus lima puluh.

Kedua: dia menceraikannya sebelum ada interaksi fisik dan tidak menceraikan istrinya yang lain. Dalam kondisi ini suami mendapatkan seperdua kebun saja sebagai nilai tukar seperdua dari seribu. Dan lima ratus yang lain jika sama dengan mahar setara bagi istri, maka yang menjadi haknya adalah seperduanya, yaitu dua ratus lima puluh. Jika tidak, maka istri mendapatkan seperdua dari mahar setara secara penuh.

Ketiga: dia menceraikannya setelah terjadi interaksi fisik, sedangkan dia juga telah menceraikan istrinya yang lain. Dalam kondisi ini istri berhak mendapatkan seribu secara penuh, dan dia mendapatkan kebun secara penuh.

Keempat: dia menceraikannya setelah ada interaksi fisik namun tidak menceraikan istrinya yang lain. Dalam kondisi ini istri yang diceraikan mendapatkan mahar setara secara penuh dan suami tidak berhak mendapatkan apa pun. Jika dia menyebutkan mahar kepada istri yang diceraikan itu lantas mendapati yang berbeda dengan yang disebutkan, maka ini mengandung kemungkinan empat perkara juga:

Perkara pertama; dia menyebutkan barang yang haram dan menunjuk barang yang haram. Misalnya dia menyebutkan kepada istrinya; saya menikahimu dengan mahar satu drum khamer ini. Dalam bentuk ini yang disebutkan tidak sah namun istri tetap berhak mendapatkan mahar yang setara.

Perkara kedua; dia menyebutkan yang halal dan menunjuk yang halal namun berbeda jenisnya. Misalnya yang disebutkan satu drum minyak padahal sebenarnya drum itu dipenuhi cuka. Dalam kondisi ini istri berhak mendapatkan minyak yang berada di dalam drum.

Perkara ketiga; dia menyebutkan yang haram namun menunjuk kepada yang halal. Misalnya yang ditunjuk satu drum khamer namun sebenarnya drum ini dipenuhi dengan minyak. Dalam kondisi ini istri berhak mendapatkan minyak yang ada di dalam drum.

Perkara keempat; sebaliknya. Yaitu dia menyebutkan yang halal namun menunjuk kepada yang haram. Misalnya dia menunjuk satu drum cuka ini namun ternyata isinya khamer. Dalam kondisi ini istri berhak mendapatkan mahar setara baginya.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, jika dia menyebutkan kepada istri mahar yang halal namun kemudian istri mendapatinya berupa barang yang haram, misalnya dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar satu bak cuka, namun setelah bak dibuka ternyata yang didapati istri adalah khamer, maka dalam kondisi ini akad tetap sah termasuk penyebutan maharnya, dan istri berhak mendapatkan nilai cuka. Ini serupa dengan jika suami menyebutkan kuda kepada istri dan begitu istri menerima, ternyata yang didapatkannya berupa kuda yang cacat, maka istri berhak untuk mendapatkan kuda yang tidak cacat. Demikian pula jika suami berkata

kepada istri; saya menikahimu dengan mahar satu bak khamer ini, akan tetapi kenyataannya berupa cuka, maka ini sah dengan syarat keduanya saling meridhai. Adapun jika keduanya tidak meridhainya, maka keduanya dapat menggugurkan akad sebelum terjadi interaksi fisik. Sebab, akad ini bermasalah lantaran sebab masing-masing dari keduanya, karena istri dapat mengatakan; kamu tidak memberiku mahar berupa cuka, dan suami dapat mengatakan; namun saya tidak menyebutkan cuka kepadamu.

Kondisi ini berbeda dengan jika seseorang melangsungkan akad terhadap seorang wanita, namun dia mengira bahwa wanita ini berada dalam masa iddah dari orang lain, kemudian ternyata wanita ini tidak menjalani masa iddah, maka akad tetap sah bagi keduanya dan tidak boleh diabaikan dengan alasan saat melangsungkan akad dengan istri dia mengira bahwa dia berada dalam masa iddah. Jika dia menyebutkan mahar yang halal dan yang haram kepada istri, misalnya dia menikahnya dengan mahar seratus dinar dan seratus botol khamer, misalnya, maka istri berhak mendapatkan lebih banyak dari yang halal yang disebutkan dan mahar setara. Jika mahar setaranya sama dengan seratus dua puluh dinar, misalnya, maka dia berhak mendapatkannya. Jika sama dengan sembilan puluh dinar, maka dia mengambil seratus yang disebutkan oleh suami, tanpa memperhatikan khamer yang disebutkan suami yang menyertai penyebutan yang halal.

Contohnya, jika suami menikahnya dengan mahar seratus secara tunai dan seratus masih ditangguhkan hingga waktu yang tidak diketahui lantaran kematian atau perceraian misalnya, maka seratus yang tidak diketahui tidak diperhatikan dan istri berhak mendapatkan yang lebih dari mahar setaranya dan seratus yang diketahui.

Adapun jika suami menghimpun antara akad nikah dan akad lainnya, seperti akad jual beli, pinjaman, kerjasama, sewa, atau lainnya, maka pernikahan yang terjadi dinyatakan rusak dan gugur sebelum ada hubungan suami istri, dan setelahnya dinyatakan terlaksana dengan adanya mahar setara. Alasannya adalah karena terdapat sisi-sisi yang tidak dapat dikaitkan antara hukum-hukum jual beli dengan hukum-hukum nikah. Dengan demikian, menghimpun antara keduanya dinyatakan tidak sah, karena pernikahan didasarkan pada pemuliaan, sedangkan akad lainnya

didasarkan pada hak untuk menuntut. Jika barang yang dijual tidak didapatkan oleh pembeli sebelum ada interaksi fisik dengan istri, maka istri berhak mendapatkan nilainya. Adapun setelah terjadi interaksi fisik, maka jual beli ditetapkan dengan nilai barang yang dijual jika barang yang dijual tidak didapatkan, karena ia mengikuti pernikahan. Misalnya, istri menikahinya dengan ketentuan rumah yang dimilikinya sebagai mahar dan istri memberinya seratus Pound dari harta istri. Di sini terdapat dua akad; akad nikah dan akad pembelian rumah. Dengan demikian, sebagian rumah dijadikan sebagai nilai tukar seratus Pound, yaitu akad penjualan dari suami kepada istri, "dan sebagian lagi sebagai nilai tukar pengayoman terhadap istri" yaitu akad nikah. Akad ini rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik, namun dapat ditetapkan setelah ada interaksi fisik dengan mahar setara, dan jual beli ditetapkan dengan nilai barang yang dijual. Dimana nilai barang yang dijual dihitung beserta apa yang diserahkan oleh suami serta mahar setara yang menjadi hak istri, dan suami dapat mengambil semua haknya.

Adapun jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik dan barang yang dijual belum berubah, maka ini tidak berimplikasi terhadap akad sama sekali. Sedangkan jika nilai barang yang dijual telah berkurang lantaran suatu sebab, maka suami dapat membebaskan kembali nilainya dan akad jual beli boleh digabungkan dengan akad nikah dalam pernikahan dengan penggantian, yaitu akad nikah tanpa disertai penyebutan mahar di dalamnya, namun ini tidak berarti sebagai pengguguran mahar. Misalnya wali berkata kepada suami; saya menjual rumah saya kepadamu dengan harga seratus, dan saya menikahkan kamu dengan anak perempuan dengan penggantian, karena dalam kondisi ini wali memberikan rumah kepada suami sebagai dana baginya dan istri berhak untuk meminta mahar yang ditetapkan kepadanya. Jika suami telah menunaikan mahar setara kepadanya, maka istri ditetapkan telah dinikahi dengan mahar yang telah ditetapkan baginya, dan dia berhak mendapatkan keseluruhan mahar setelah ada interaksi fisik atau kematian, namun jika ada perceraian sebelum ada ubungan badan maka istri hanya berhak terhadap seperduanya. Adapun jika suami menetapkan kepadanya kurang dari mahar setara baginya, maka pernikahan tidak ditetapkan kepadanya kecuali jika dia meridhainya.

☞ Madzhab Hambali

Mereka mengatakan, jika suami menyebutkan dua barang yang satunya layak untuk dijadikan sebagai mahar sementara yang lain tidak layak sebagai mahar, maka istri mengambil yang layak sebagai mahar dan berhak untuk menuntut nilai yang tidak layak. Jika dia menikahinya dengan mahar dua onta yang salah satunya sebagai miliknya sementara yang lain bukan miliknya yang sah, maka istri mengambil yang dimilikinya dan menuntut nilai yang bukan miliknya yang sah. Misalnya, jika dia menikahi istrinya dengan mahar dua budak yang dia tunjuk. Namun ternyata salah satunya adalah orang merdeka, maka istri berhak mendapatkan budak dan menuntut nilai dari orang yang merdeka yang dinyatakan sebagai budak tersebut. Jika dia menikahinya dengan mahar satu onta yang seperduanya sebagai miliknya sementara seperdua yang lain sebagai hak orang lain, maka istri boleh memilih antara mengambil seperduanya dan menuntut nilai seperdua yang lain, atau meninggalkan semuanya dan menuntut nilai onta secara penuh, karena kepemilikan bersama di sini merupakan cacat yang berimplikasi pada hak untuk memilih bagi istri.

Ini serupa dengan jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa sebidang tanah yang luasnya seribu hasta, namun kemudian istri mendapatinya hanya seluas delapan ratus hasta, maka istri berhak memilih antara mengambil yang didapatinya dan menuntut nilai sisanya berupa harganya, yaitu dua ratus, atau menolak tanah secara keseluruhan dan mengambil nilainya.

Jika dia menyebutkan kepada istri mahar yang halal namun ternyata mahar itu haram atau bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri pun memiliki hak untuk memilih seperti itu. Jika dia berkata kepada istri; saya menikahimu dengan mahar satu drum cuka ini, namun ternyata isinya khamer, maka istri berhak mendapatkan cuka yang diridhainya. Jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar khamer ini, namun ternyata berupa cuka, maka ini sah, dan istri berhak mendapatkan cuka. Sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar kuda yang dimiliki fulan ini, namun ternyata kuda tersebut miliknya, maka ini sah dan istri berhak mendapatkan kuda.

Ketiga; mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. Jika dia menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri, maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, jika lelaki menyebutkan mahar yang bukan sebagai miliknya yang sah kepada istri, dan mahar tersebut diketahui keduanya serta keduanya sudah dewasa, maka akadnya dinyatakan rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik. Namun jika telah terjadi interaksi fisik akad dinyatakan sah dengan mahar setara. Jika keduanya belum dewasa, misalnya keduanya masih kecil atau salah satu dari keduanya masih kecil, maka yang dijadikan acuan adalah pengetahuan wali terhadap kepemilikan yang tidak sah tersebut. Begitu wali mengetahui bahwa mahar tersebut bukan milik suami, maka akad rusak dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas.

Adapun jika istri tidak mengetahui kepemilikan yang tidak sah tersebut namun suami mengetahui, maka pernikahan sah. Dan begitu mahar yang bukan sebagai milik yang sah itu diambil oleh pemiliknya, maka istri berhak menanggungkannya kepada suami dengan yang serupa, jika dia memiliki yang serupa. Jika suami tidak memiliki yang serupa, maka istri dapat membebaskan yang senilai kepadanya. Perbedaan antara dua kasus ini adalah bahwa pada kasus pertama keduanya melangsungkan akad nikah tanpa mahar, karena barang yang tidak dimiliki secara sah dianggap tidak ada, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar, sehingga seakan-akan keduanya telah sepakat untuk menggugurkan mahar sejak semula. Adapun pada kasus kedua, terdapat pengetahuan dari satu pihak, yaitu suami, maka tidak berpengaruh.

☞ **Madzhab Hanafi**

Menurut mereka, jika dia menyebutkan harta yang tidak dimilikinya secara sah kepada istri, misalnya dia menikahi istrinya dengan mahar berupa onta ini, atau kebun ini, atau budak ini, yang tidak dimilikinya, maka akadnya sah dan penyebutan mahar pun sah, baik keduanya mengetahui itu maupun tidak mengetahui. Kemudian, jika pemilik memperperkannya,

maka istri berhak mendapatkan wujud barang yang disebutkan. Jika pemiliknya tidak memperkenankannya, maka istri berhak mendapatkan nilai barang yang disebutkan, namun dia tidak berhak mendapatkan mahar yang setara. Dengan demikian, madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i sependapat dalam masalah ini sebagaimana yang dipaparkan pada halaman bagian atas sebelum ini, sementara madzhab Hanafi memperinci dengan penjelasan tersebut.

Keempat: mahar harus diketahui. Terdapat penjelasan terkait masalah ini.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang tidak diketahui, maka ini tidak terlepas dari penyebutan jenisnya tanpa mengaitkan dengan suatu macam, atau menyebut jenisnya yang dikaitkan dengan macamnya, akan tetapi dia tidak membuat deskripsi tertentu yang membedakannya dengan yang lain.

Contoh pertama; dia menikahi istrinya dengan mahar berupa pakaian, hewan kendaraan, atau ternak. Terkait penjelasan bahwa barang-barang ini sejenis menurut ulama fikih adalah bahwasanya barang-barang ini dikatakan terkait banyak barang yang berbeda ketentuannya. Itu karena pakaian merupakan sebutan pada kain katun, kapas, dan sutera yang memiliki ketentuan yang berbeda. Sutera tidak boleh dikenakan oleh laki-laki, berbeda dengan kapas dan katun. Dengan demikian, pakaian adalah jenis. Demikian pula ternak dan hewan kendaraan. Keduanya mencakup keledai, kuda, dan domba yang ketentuannya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Benda-benda ini merupakan jenis, sedangkan yang tercakup di dalamnya adalah macamnya, menurut ulama fikih. Berbeda dengan sebutan jenis menurut ahli mantiq (logika). Sebab, jenis disebutkan pada yang banyak yang berbeda-beda hakikatnya bukan ketentuan hukumnya. Atas dasar ini, maka manusia adalah jenis menurut ulama fikih namun tidak demikian menurut ahli mantiq, karena manusia mencakup laki-laki dan perempuan, dan hukum keduanya secara fikih berbeda. Jika dia menyebutkan pakaian tanpa menjelaskan macamnya, yaitu dia mengatakan; dari katun, kapas, atau sutera, maka dikatakan dia menyebutkan jenis tanpa mengaitkannya dengan macam. Ketentuan hukumnya, penyebutan ini tidak

sah sama sekali. Kaidah; bahwasanya setiap yang tidak sah penyebutannya berimplikasi pada sahnya mahar setara. Ini jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa hewan tanpa menjelaskan bahwa itu adalah kuda, onta, atau keledai misalnya, maka penyebutan diabaikan namun mahar setara dapat ditetapkan. Demikian seterusnya terkait penyebutan jenis tanpa macamnya.

Jika dia mengaitkan jenis dengan macamnya namun dia tidak membuat deskripsi yang membedakannya dari yang lain, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar pakaian dari katun, kapas, atau sutera, atau mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar berupa kuda, bighal, atau keledai, maka dalam kondisi ini penyebutannya sah, dan istri berhak terhadap yang pertengahan dari itu. Dengan demikian, istri dapat mengambil pakaian yang disebutkan macamnya yang bermutu pertengahan. Kuda termasuk yang pertengahan. Demikian seterusnya, dengan ketentuan suami boleh memilih antara menyerahkan macam yang pertengahan atau nilainya. Yang dijadikan acuan terkait pertengahan adalah mahal dan murah nya harga, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Dengan demikian, suami tidak membelikan yang mahal tidak pula yang murah, akan tetapi membelikan untuk istrinya dengan harga yang pertengahan.

Adapun jika dia menyebutkan kepada istri jenis yang dikaitkan dengan macamnya, kemudian membuat deskripsi yang membedakannya, sebagaimana jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa pakaian dari sutera dalam negeri yang bagus, maka istri berhak mendapatkan yang disebutkan. Jika dia tidak menyebutkan jenis yang bagus, maka istri berhak mendapatkan yang pertengahan, seperti yang pertama. Ini jika dia menyebutkan hewan atau barang dagangan kepada istri. Akan tetapi jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa barang yang ditimbang atau ditakar, maka bila deskripsi dan jenisnya diketahui sebagaimana jika dia menikahi istrinya dengan mahar satu *irdab* (timbangan besar) gandum *Ba'li Sha'idi* yang tidak bercampur dengan jenis gandum yang lain, maka yang ditetapkan adalah yang disebutkan, sebagaimana barang yang dideskripsikan. Dan, jika tidak diketahui deskripsinya, maka suami boleh memilih antara membayar pertengahan atau nilainya. Jika dia

menikahinya dengan mahar kuda ini, atau kuda ini dengan menunjuk dua kuda, sementara salah satu dari keduanya kurang dari yang lain, maka yang ditetapkan adalah mahar yang setara. Jika mahar setaranya sama dengan yang paling bagus dari keduanya, maka itulah yang menjadi hak istri. Jika tidak sama, maka istri mendapatkan yang nilainya di bawah mahar setara. Jika dia menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri berhak mendapatkan seperdua dari yang nilainya di bawahnya tersebut, tanpa perbedaan pendapat. Jika dia menikahinya dengan mahar berupa perlengkapan rumah tangga, maka istri berhak mendapatkan perlengkapan rumah tangga yang nilainya pertengahan dari yang biasa digunakan oleh wanita.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui dengan ketidaktahuan yang sangat mencolok, sebagaimana jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa buah yang belum muncul dengan syarat buah dimaksud tetap ada hingga matang, maka maharnya tidak sah dan akad yang terjadi dinyatakan rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun dapat ditetapkan setelah ada interaksi fisik dengan mahar setara. Adapun jika dia menyebutkan kepada istri buah yang belum layak dengan syarat buah tersebut dipetik, maka maharnya sah.

Jika dia menyebutkan kepada istri mahar yang tidak diketahui dengan ketidaktahuan yang ringan, maka maharnya sah. Sebagaimana jika dia menyebutkan kepadanya sepuluh Pound, tanpa menyebutkan spesifikasinya, padahal di negerinya terdapat Pound Mesir dan Pound Eropa, maka maharnya sah, dan istri mendapatkan sepuluh Pound yang nilai tukarnya lebih mahal. Jika dia menyebutkan kepada istri benda-benda yang memiliki kesamaan, maka istri mengambil apa yang menjadi haknya dari setiap kategori benda. Jika yang berlaku adalah dua kategori, maka dia mengambil seperdua dari setiap kategori. Ini serupa dengan jika yang disebutkannya kepada istri adalah sepuluh onta namun tidak mendeskripsikannya, atau menyebutkan kepadanya sepuluh budak juga, maka istri mendapatkan sepuluh onta dari kategori pertengahan, dan ketidaktahuan dalam kasus seperti ini tidak berpengaruh. Demikian pula

jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa perlengkapan rumah tangga, maka istri berhak mendapatkan perlengkapan rumah tangga yang pertengahan.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, jika yang disebutkannya kepada istri tidak diketahui, seperti rumah yang tidak ditentukan, hewan kendaraan yang tidak jelas, atau suatu barang di rumahnya, atau yang tidak mampu diserahkannya, seperti burung di udara, maka maharnya tidak sah karena tidak diketahui. Jika yang disebutkannya kepada istri adalah sesuatu yang tidak bernilai, seperti satu butir kurma, maka maharnya tidak sah juga. Ini karena mahar harus memiliki seperdua nilai. Sebab, seandainya istri diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua mahar. Dengan demikian, jika dia menyebutkan apa yang tidak bernilai maka tidak ada sisa yang dapat dimanfaatkan oleh istri. Ini satu pendapat.

Di antara mereka ada yang mengatakan; tidak mesti demikian, akan tetapi mahar boleh berupa benda yang sedikit yang tidak bernilai, seperti biji gandum dan buah, dan inilah pendapat yang dominan dalam madzhab ini. Bagaimanapun juga, istri berhak mendapatkan mahar setara jika yang disebutkan tidak diketahui, atau berupa sesuatu yang tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar, namun ketidaktahuan yang ringan dapat ditolerir. Sebagaimana jika dia memberi mahar istrinya berupa seekor onta dari onta-ontanya yang banyak jumlahnya, atau seekor kuda dari kudanya, atau seekor bighal dari bighal-bighalnya, atau satu pakaian dari dua pakaiannya ini, maka penyebutan pada masing-masing ini sah dan istri berhak mendapatkan satu dari yang disebutkan suami dengan penentuan melalui undian, karena jika itu sah untuk dijadikan sebagai mahar, maka istri berhak atas satu yang tidak ditentukan, maka harus diadakan undian untuk menentukan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui terkait jenisnya atau sifatnya, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar salah satu dari dua pakaian ini atau dua kuda ini, atau mengatakan kepadanya;

saya menikahimu dengan mahar berupa onta dari onta-onta saya, maka penyebutannya tidak sah namun istri tetap berhak mendapatkan mahar yang setara.

Tidak disyaratkan bahwa mahar harus berupa emas dan perak, dinyatakan sah bila mahar berupa barang dagangan dan lainnya, baik berupa hewan, tanah, rumah, maupun lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

Sebagaimana mahar dinyatakan sah berupa wujud barang, maka mahar juga dinyatakan sah bila berupa manfaat, seperti manfaat rumah, hewan, pengajaran Al-Qur`an, dan lainnya, dengan penjelasan yang terdapat dalam pandangan masing-masing madzhab.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, bahwa jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa barang-barang yang ditakar atau ditimbang atau dihitung, dan nilainya pada saat akad sama dengan sepuluh Dirham lebih, kemudian sebelum penyerahan nilainya berkurang dari sepuluh, maka istri tidak berhak untuk menuntut, akan tetapi dinyatakan sepuluh secara penuh, karena yang dijadikan sebagai acuan adalah nilainya pada saat akad. Adapun jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa barang-barang yang nilainya sama dengan delapan Dirham pada saat akad, maka istri berhak menuntut dua Dirham meskipun nilai barang-barang tersebut naik menjadi sepuluh pada saat penyerahan.

Jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa manfaat barang, menempati rumah suami misalnya, atau mengendarai hewan kendaraannya, atau dibawa di atas ontanya, atau penggarapan lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutannya sah dan istri berhak mendapatkan manfaat yang disebutkan, tanpa perbedaan pendapat. Adapun jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa manfaat-manfaat maknawi, seperti pengajaran Al-Qur`an, fikih, dan ilmu-ilmu agama semacam ini, atau pengajaran tentang halal dan haram, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang dominan dalam madzhab Hanafi adalah itu tidak diperkenankan. Akan tetapi generasi akhir dari madzhab Hanafi menyampaikan fatwa bahwa dibolehkan mengambil upah atas pengajaran

Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama yang lazim. Sebab, bisa jadi tidak ada orang yang mengajarkannya padahal ilmu-ilmu tersebut wajib diketahui oleh kaum muslimin, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan-bahasan tentang upah (*ijarah*).

Kaidah: apa yang layak untuk diberi upah maka ia layak untuk dijadikan sebagai mahar, karena upah adalah harta bernilai yang dapat dikonversikan sebagai mahar. Dengan demikian, dapat dibenarkan adanya fatwa yang menyatakan sahnya menjadikan pengajaran Al-Qur'an dan fikih sebagai mahar, berdasarkan *tahkik*. Namun sebagian dari mereka menyanggahnya dari sisi lain, yaitu bahwa dalam kondisi ini suami menjadi pembantu bagi istri, dan pelayanan laki-laki merdeka terhadap wanita adalah dilarang, maka manfaat ini tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar. Akan tetapi sanggahan ini tidak bernilai, karena orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu tidak disebut sebagai pembantu, akan tetapi dia disebut tuan (*ustadz*) menurut tradisi yang berlaku. Adapun selain pengajaran, misalnya dia menikahi istrinya dengan mahar berupa amal ketaatan yang tidak diperkenankan untuk dimintakan upah padanya, seperti menikahinya dengan mahar berupa ibadah haji dengannya (bukan ongkos menunaikan ibadah haji), maka maharnya tidak sah namun yang ditetapkan bagi istri adalah mahar setara. Ini sebagaimana dia menikahi istrinya dengan mahar berupa seorang pembantu bagi istri, padahal pembantu tersebut orang merdeka bukan budak, maka maharnya tidak sah. Ini karena suami berhak untuk mengatur istri yang seandainya dia menjadi pembantu istri lantaran akad nikah, maka dia menjadi terhina. Sebab, istri menjadi berhak untuk mempergunakannya sebagaimana tuan menggunakan budaknya, dan ini tidak boleh. Berbeda dengan jika dia memang budak dan istri meridhainya sebagai suami, maka dia boleh menikahi istrinya itu dengan mahar berupa pelayanan sebagai pembantunya, karena sifatnya ini merupakan kelaziman baginya. Maka tidak ada larangan baginya untuk melayani istrinya.

Bukanlah merupakan pelayanan yang hina bila dia menikahi istrinya dengan mahar berupa pengolahan lahan istri, atau mengembalikan kambingnya, selama kurun waktu tertentu, karena itu diperkenankan untuk dijadikan sebagai mahar, menurut pendapat yang benar. Ini karena mereka mengatakan terkait upah; anak tidak boleh menyewa bapaknya untuk

pelayanan, akan tetapi dia boleh menyewanya untuk menggembala dan mengolah lahan pertanian, karena tidak ada kerendahan dalam kondisi ini. Bukan pula sebagai pelayanan yang hina bila dia menikahi istrinya dengan mahar berupa penggembalaan kambing bapak istrinya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa ؑ dengan Nabi Syuaib ؑ yang diceritakan Allah kepada kita dalam Al-Qur`an, dan syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita bila tidak ada ketentuan yang menghapusnya. Dalam kondisi ini, wali menjamin mahar setara bagi istri.

Jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa pelayanan seorang perempuan merdeka, maka maharnya sah jika wanita itu ridha. Adapun jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa pelayanan oleh seorang laki-laki merdeka yang lain (bukan suami) dengan keridhaan orang itu selama kurun waktu tertentu, maka bila pelayanan orang lain itu berimplikasi pada perbauran yang menyebabkan adanya kondisi yang vulgar dan fitnah, maka ini tidak diperkenankan, dan istri berhak mendapatkan nilai pelayanannya sebagai mahar. Jika tidak berimplikasi pada perbuatan yang dilarang ini, maka maharnya sah dan pelayanan orang tersebut diserahkan kepada istri. Jika orang itu tidak meridhai pelayanan, maka istri berhak mendapatkan nilai pelayanan. Ini serupa dengan jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa pelayanan oleh seorang laki-laki merdeka untuknya selama kurun waktu yang tidak ditentukan, maka dalam hal ini pun dijelaskan seperti di atas, yaitu boleh bila tidak ada fitnah, dan dilarang bila menimbulkan fitnah.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, mahar dinyatakan sah bila berupa barang seperti emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, atau semacamnya. Adapun berupa manfaat seperti pengajaran Al-Qur`an dan semacamnya, atau penempatan rumah, atau pelayanan budak, maka terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Malik mengatakan, manfaat-manfaat seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai mahar, dengan ketentuan sejak semula dia menyebutnya sebagai mahar. Ibnu Qasim mengatakan, itu layak untuk dijadikan sebagai mahar namun hukumnya makruh. Sebagian imam madzhab Maliki membolehkannya tanpa hukum makruh. Tentu yang dijadikan acuan adalah pendapat Malik, akan tetapi jika seseorang menyebut salah satu

dari manfaat-manfaat ini sebagai mahar, maka akadnya sah berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan, dan istri berhak mendapatkan manfaat yang disebutkan kepadanya. Inilah pendapat yang masyhur. Dengan demikian, madzhab Maliki memperhatikan pendapat Malik dengan melarang penetapan mahar sebagai manfaat sejak semula, dan memperhatikan pendapat kalangan yang membolehkan dengan mengamalkannya setelah benar-benar terjadi.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, mahar berupa manfaat dinyatakan sah. Kaidahnya menurut mereka; setiap yang sah sebagai harga dalam jual beli maka sah pula sebagai mahar. Dengan demikian, adalah sah bila dia membeli rumah dengan pembayarannya berupa manfaat lahan pertaniannya selama kurun waktu tertentu. Dan sah juga bila manfaat ini ditetapkan sebagai mahar. Maka setiap pekerjaan yang mendapatkan upah berupa pengajaran Al-Qur'an dan fikih serta semacamnya, dan pengajaran keahlian seperti tenun dan jahit, atau suami menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menjahitkan pakaiannya, membangun rumahnya, atau melakukan pelayanan terhadapnya, meskipun suami merdeka, maka itu sah sebagai mahar, sebagaimana sah pula sebagai harga. Namun terkait kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap yang sah sebagai harga maka sah pula sebagai mahar, terdapat kasus yang tidak dapat dikaitkan dengan kaidah ini. Yaitu jika seorang budak menikahi seorang wanita merdeka dengan ketentuan mahar bahwa dia sebagai milik wanita tersebut, maka maharnya tidak sah bahkan pernikahannya gugur, karena statusnya sebagai milik bertentangan dengan statusnya sebagai suami baginya, karena budak tidak boleh menikahi tuan putrinya, akan tetapi budak boleh dijadikan sebagai harga bagi sesuatu yang lain. Dengan demikian, kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap yang sah sebagai harga maka sah sebagai mahar, tidak berlaku secara mutlak.

Demikian pula jika seseorang menyetubuhi seorang budak wanita lantaran syubhat, kemudian melahirkan anak, lantas dia membelinya sementara anaknya sudah besar, lantas dia hendak menjadikan budak wanita tersebut sebagai mahar bagi anaknya dalam akad nikahnya, maka ini tidak sah, karena ini berarti bahwa budak wanita itu menjadi bagian

dari anak terlebih dahulu agar statusnya sebagai mahar menjadi sah. Begitu anak memilikinya, maka dia dimerdekakan padanya. Dengan demikian dia menjadi wanita merdeka sehingga tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar, namun dia sah untuk dijadikan sebagai harga bagi sesuatu yang lain.

Sebagian dari mereka menyebutkan contoh yang lain, yaitu jika dia membawa satu-satunya pakaian untuk menutup auratnya, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai mahar meskipun dia boleh menjadikannya sebagai harga. Namun, contoh ini tidak terkait sama sekali, karena begitu dia hanya dapat mengandalkan satu pakaian itu saja untuk menutup auratnya, maka jelas dia tidak boleh menjadikannya sebagai mahar dan harga. Jawaban atas ini adalah bahwa yang mereka maksud dengan mengatakan setiap yang sah sebagai harga maka sah sebagai mahar, yaitu jika tidak ada hal lain yang menghalangi, sebagaimana dalam contoh-contoh tersebut. Sebab, yang disebut sebagai penghalang statusnya sebagai mahar sebagaimana yang dihadapi istri adalah berupa status merdeka dan ketidaksesuaian status budak sebagai suami bagi tuan putrinya.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, mahar dinyatakan sah bila berupa manfaat sebagaimana dinyatakan sah berupa barang. Jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menggembalakan domba istrinya atau mengolah lahan pertaniannya atau semacamnya, maka ini sah dengan syarat manfaatnya diketahui. Jika manfaatnya tidak diketahui, maka penyebutannya tidak sah dan suami harus menunaikan mahar setara. Laki-laki merdeka boleh menikahi seorang wanita dengan mahar berupa pelayanan terhadapnya selama kurun waktu tertentu, atau dengan mahar berupa pembantu laki-laki merdeka yang melayaninya selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, budak laki-laki lebih layak untuk dibolehkan. Demikian pula dia boleh menikahi istrinya dengan mahar berupa pekerjaan tertentu yang diketahui, seperti menjahit pakaian tertentu, baik dia sendiri yang menjahitnya maupun orang lain. Jika pakaian mengalami kerusakan sebelum dijahit, maka dia harus menanggung seperdua nilai upahnya. Dan jika dia menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum pakaian dijahit, maka dia harus menanggung seperdua jahitannya jika memungkinkan. Jika tidak, maka dia harus menanggung seperdua

upahnya. Demikian pula dia boleh menikahi istrinya dengan mahar berupa pengajaran bahasan-bahasan fikih atau hadits, atau pengajaran ilmu-ilmu yang mubah seperti sastra dan syair, atau pengajaran keahlian, menulis, atau lainnya yang dibolehkan untuk dimintakan upah padanya, maka maharnya sah, dan tetap menjadi tanggungannya jika tidak dapat mengajarkannya, yaitu dengan membayar orang yang mengajarkannya.

Jika dia menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum pengajarannya, maka dia harus menanggung upah pengajarannya. Jika itu terjadi setelah pengajarannya, maka dia membebankan seperdua upah kepada istrinya, jika perpisahan dikehendaki dari pihak suami. Adapun jika perpisahan dikehendaki lantaran sebab istri, maka dia membebankan seluruh upah kepada istri. Namun demikian pengajaran Al-Qur`an tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar. Jika dia mengatakan kepada istrinya; saya menikahimu dengan ketentuan maharnya adalah saya mengajarimu Al-Qur`an atau sebagiannya, maka penyebutan mahar ini tidak sah dan dia harus menunaikan mahar setara. Adapun yang diungkapkan dalam hadits Wahiyah itu sendiri terkait bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Saya nikahkan kamu kepadanya dengan (mahar) Al-Qur`an yang ada padamu,"* maka maksudnya adalah dengan sebab statusnya sebagai ahli Al-Qur`an, maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar, dan dalam hadits ini beliau tidak mensinyalir pengajaran, di samping bahwa dimungkinkan maksudnya khusus bagi orang tersebut. Ini diperkuat dengan hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan mahar berupa surat Al-Qur`an, kemudian bersabda, *"Surat Al-Qur`an itu tidak dapat menjadi mahar setelahmu."* HR Al-Bukhari. Inilah yang masyhur dari madzhab Hanafi.

Akan tetapi generasi akhir memfatwakan dibolehkannya menjadikan pengajaran Al-Qur`an sebagai mahar sebagaimana yang telah kami paparkan sebelum ini. Dengan demikian, dalam masalah ini madzhab-madzhab berpandangan demikian; pengajaran Al-Qur`an tidak boleh dijadikan sebagai mahar menurut pendapat madzhab Hambali, tanpa perbedaan pendapat, namun boleh dijadikan sebagai mahar menurut madzhab Asy-Syafi'i, tanpa perbedaan pendapat, dan menurut madzhab Maliki tidak diperkenankan dengan menyebutkan sebagai mahar sejak

semula, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Namun jika benar-benar telah terjadi, maka tetap dilaksanakan, karena sebagian dari imam mereka mengatakan bahwa itu dibolehkan. Yang dominan dari madzhab Hanafi adalah pengajaran Al-Qur`an tidak boleh dijadikan sebagai mahar, dan inilah yang disebutkan dalam fatwa-fatwa generasi terdahulu, seperti madzhab Hambali. Namun generasi akhir membolehkannya lantaran kondisi darurat diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dari pengajaran Al-Qur`an lantaran kondisi darurat.

Macam-macam Mahar

Mahar terbagi dalam dua macam; pertama, mahar yang wajib ditunaikan dengan adanya akad yang sah. Kedua, mahar yang wajib ditunaikan dengan adanya persetubuhan dalam pernikahan yang sah, rusak, atau lantaran syubhat.

Mahar yang wajib ditunaikan dengan adanya akad yang sah, yaitu mahar yang disebutkan, atau mahar setara jika tidak ada penyebutan mahar, dan mahar ini wajib ditunaikan begitu terjadi akad yang sah, akan tetapi dimungkinkan dapat gugur secara keseluruhan atau separuhnya. Mahar dapat gugur secara keseluruhan jika istri melakukan perbuatan yang mengharuskan perpisahan di antara suami istri, sebagaimana jika istri murtad atau melakukan sesuatu yang berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan perkawinan, maka mahar yang menjadi hak istri gugur sebelum ada persetubuhan, karena perpisahan terjadi dengan sebab dari istri. Namun mahar dapat gugur separuhnya jika suaminya menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik (antara suami istri), dan perpisahan terjadi dari pihak suami lantaran sebab lain, seperti kemurtadan dan perbuatan yang berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan perkawinan.

Madzhab Maliki mengatakan, bahwa mahar wajib ditunaikan seperduanya dengan adanya akad yang sah, bukan seluruh mahar sebagaimana yang menjadi pandangan madzhab.

Mahar yang dapat dipastikan harus ditunaikan secara penuh dan tidak mengandung pengguguran adalah lantaran beberapa hal, di antaranya adalah; persetubuhan, kematian salah satu dari suami istri, *khalwat* (berduaan) yang sah, dan lainnya dengan penjelasan terkait semua perkara ini adalah sebagai berikut.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengatakan, khalwat tidak mengharuskan adanya mahar dalam keadaan apa pun. Inilah yang merupakan pendapat Asy-Sya'bi dalam versi baru. Adapun dalam versi lama, dia mengatakan; khalwat seperti persetubuhan terkait pengharusan seluruh mahar.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan; perkara-perkara yang menyebabkan harus ditunaikannya seluruh mahar, dalam arti seluruh mahar harus diberikan dengan adanya perkara-perkara itu, setelah menurut mereka mahar ditetapkan seperduanya dengan adanya akad, terdiri dari tiga perkara:

Pertama: persetubuhan. Dalam hal ini disyaratkan bahwa persetubuhan harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan wanita yang disetubuhi dinyatakan mampu. Seandainya dilakukan oleh orang yang belum baligh atau wanita yang disetubuhi masih kecil yang tidak mampu melakukan persetubuhan, maka persetubuhan dipastikan tidak berimplikasi pada keharusan menunaikan seluruh mahar.

Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya batang kemaluan laki-laki atau yang merepresentasikannya meskipun tidak membuat selaput keperawanan tetap ada, tanpa membedakan antara dilakukan pada qubul atau dubur, dan tidak disyaratkan harus terjadi pada hubungan yang halal, akan tetapi jika persetubuhan terjadi dalam keadaan haid atau nifas, atau salah satu dari keduanya melakukan ihram, atau berpuasa wajib, i'tikaf, atau lainnya yang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan pada saat tersebut, maka ini sudah cukup untuk menetapkan kewajiban menunaikan mahar secara keseluruhan. Jika dia menghilangkan selaput keperawanan istri dengan menggunakan jarinya, kemudian dia menceraikan istri sebelum terjadi persetubuhan, maka istri mendapatkan seperdua mahar beserta ganti rugi selaput keperawanan jika istri yang diceraikan tersebut tidak menikah setelah itu kecuali dengan mahar janda. Jika selaput keperawanannya tidak hilang, maka dia hanya berhak mendapatkan seperdua mahar.

Kedua: kematian salah satu dari pasangan suami istri. Mahar yang disebutkan harus ditunaikan secara keseluruhan pada saat akad maupun

setelahnya. Adapun jika salah satu dari keduanya meninggal dunia dalam nikah penyerahan yang akan datang, yaitu mempelai wanita menyerahkan pernikahannya kepada wali dengan mahar yang dilihat oleh wali, atau walinya menyerahkan kepada suami terkait ketentuan mahar yang dilihatnya, jika suami meninggal dunia sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum menetapkan mahar kepada mempelai wanita, maka mempelai wanita tidak berhak mendapatkan apa-apa, tanpa membedakan dalam hal ini antara akadnya sah ataupun rusak yang tidak disepakati di antara madzhab-madzhab. Sebagaimana jika dia melangsungkan akad nikah dengan mempelai wanita padahal dia sedang ihram, atau melangsungkan akad nikah dengan mempelai wanita tanpa wali, maka meskipun ini rusak menurut madzhab Maliki, namun sah menurut madzhab Hanafi. Dengan demikian seluruh mahar harus ditunaikan dalam kasus kematian, dan seperduanya dalam kasus perceraian.

Jika mempelai wanita mati lantaran bunuh diri karena tidak menyukai suaminya, maka dia berhak mendapatkan seluruh mahar. Adapun jika dia membunuh suaminya untuk melepaskan diri dari suaminya, maka hal ini diperselisihkan. Yang dominan adalah pihak wanita tidak berhak terhadap mahar, tetapi justru diperlakukan secara hukum dengan perlakuan yang berlawanan dengan tujuannya agar tindakannya tidak menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan kaum wanita untuk membunuh suami mereka. Demikian pula jika tuan membunuh budak perempuannya yang menikah, maka maharnya tidak gugur dari suaminya.

Ketiga: istri tinggal di tempat suaminya selama satu tahun meskipun suami tidak melakukan interaksi fisik dengannya. Jika istri tinggal di tempat suaminya selama kurun waktu ini, maka dapat dipastikan bahwa dia berhak mendapatkan mahar secara penuh lantaran domisilinya di tempat suami tersebut dikategorikan sebagai persetubuhan.

Itulah tiga hal yang menyebabkan keharusan mahar ditunaikan secara penuh oleh pihak laki-laki. Namun jika istri mengakui adanya persetubuhan terhadapnya dan suami memungkiri, maka harus dicermati, jika dia telah berkhawat dengan istri yaitu khawat yang sunyi (*khawat ihtida*), atau disebut dengan istilah khawat dengan menurunkan tirai penutup, dan khawat ini ditetapkan dengan pengakuan mereka berdua, atau

kesaksian para saksi, walaupun dua orang perempuan, maka istri harus bersumpah atas pengakuan terkait adanya persetubuhan. Jika istri telah bersumpah maka dia berhak mendapatkan seluruh mahar. Adapun jika dia menolak bersumpah, maka yang bersumpah adalah suami. Jika suami sudah bersumpah, maka istri hanya berhak atas seperdua mahar saja. Jika suami menolak bersumpah, maka istri berhak atas seluruh mahar. Yang dimaksud dengan khalwat sunyi adalah suami bersama istri saja di suatu tempat yang ditutupi dengan tirai-tirai pada jendelanya, jika ada tirai. Jika tidak ada tirai maka cukup dengan ditutupnya pintu yang menuju ke arah mereka berdua agar tidak ada seorang pun yang menemui mereka berdua. Disebut khalwat sunyi lantaran ada ketenangan dan kesunyian padanya, karena masing-masing dair keduanya merasa tenang dengan bersama yang lain. Ketentuan ini berlaku dengan syarat yang melakukannya harus sudah baligh. Jika istri masih kecil dan mengaku telah terjadi persetubuhan dengan ditetapkannya khalwat sunyi, maka suami bersumpah dan istri berhak atas seperdua mahar. Sedangkan seperdua mahar yang lain ditahan hingga istri baligh dan bersumpah. Jika istri sudah bersumpah, maka istri berhak mendapatkan seperdua yang lain. Jika istri menolak bersumpah, maka dia tidak berhak terhadapnya. Dalam kondisi ini suami harus diminta bersumpah sekali lagi. Pengakuan istri terhadap adanya persetubuhan tidak batal dengan adanya halangan berupa haid, nifas, puasa, ihram, atau semacamnya. Namun menurut pendapat yang lain pengakuannya batal jika suami dikenal menjaga diri dan baik. Di mana tidak layak baginya melakukan itu. Namun yang masyhur adalah pendapat pertama.

Jika dia berkhalwat dengannya, yaitu khalwat sunyi, namun istri mengaku tidak ada persetubuhan, dan suami sepakat atas itu, maka istri dibenarkan tanpa sumpah, baik dia sudah baligh yang dewasa maupun mengalami keterbelakangan mental yang tidak dapat mempergunakan harta dengan baik, ataupun masih kecil. Adapun jika suami tidak sepakat dengannya, yaitu mengatakan bahwa dia telah menyetubuhinya, sementara istri memungkirinya, jika istri mengalami keterbelakangan mental, maka yang dijadikan acuan adalah pengakuan suami. Adapun jika istri sudah dewasa –yaitu wanita merdeka yang baligh dan dapat mempergunakan harta dengan baik– maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa suami tetap

pada pengakuannya dan istri pun tetap pada pendustaan terhadapnya. Dalam kondisi ini yang dijadikan sebagai acuan adalah pengakuan suami lantaran dimungkinkan bahwa dia menyetubuhi istri yang sedang tidur, atau tidak sadarkan diri, ataupun tidak ditetapkan terus pada pengakuannya akan tetapi meralatnya, sementara istri tetap pada pendustaan terhadapnya. Dalam kondisi ini ralatnya juga dijadikan acuan. Jika dia meralat pengakuannya dan istri meralat pemungkirannya, jika ralat istri sebelum ralat suami, maka persetubuhan ditetapkan adanya. Jika istri mengaku adanya persetubuhan setelah suami meralat pengakuan ini, maka istri hanya berhak atas seperdua mahar, seperti penetapannya pada pendustaan terhadap suami.

Itu terkait khalwat sunyi yang merupakan kebalikan dari *khalwat ziarah*. Yaitu, istri mengunjunginya di rumahnya atau suami mengunjunginya di rumahnya, atau keduanya mengunjungi orang lain di rumahnya. Jika istri yang mengunjungi suami di rumahnya dan istri mengaku telah terjadi persetubuhan namun suami memungkirinya, maka istri dibenarkan setelah bersumpah atas itu. Jika suami mengunjungi istri di rumahnya dan istri mengaku ada persetubuhan namun suami memungkirinya, maka yang diterapkan adalah perkataan suami dengan sumpahnya juga. Ini seperti jika keduanya mengunjungi orang lain di rumahnya, bila istri mengaku telah terjadi persetubuhan sementara suami memungkirinya, maka yang diterapkan adalah perkataan suami dengan sumpah, karena lahirnya (*zhahirnya*) membenarkan suami. Jika suami sendiri yang mengaku telah terjadi persetubuhan dan istri memungkirinya, maka ketentuannya sebagaimana yang diterapkan terkait khalwat sunyi.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, perkara-perkara yang mengharuskan mahar dan tidak mengandung pengguguran adalah lima perkara:

Pertama: persetubuhan yang hakiki, atau menurut ketentuan hukum dalam akad yang sah. Persetubuhan yang hakiki adalah masuknya batang kemaluan laki-laki atau yang merepresentasikannya ke dalam *qubul* (vagina) wanita. Sedangkan persetubuhan menurut ketentuan hukum adalah khalwat yang di antara syarat-syaratnya adalah dikenal bahwa wanita yang masih kecil yang tidak mampu melakukan persetubuhan

tidak menyebabkan ditetapkan seluruh mahar baginya dengan pengakuan persetubuhan tidak pula dengan khalwat.

Kedua: kematian salah satu dari suami istri. Jika suami meninggal dunia dengan kematian yang wajar, atau mati terbunuh di tangan orang lain, atau di tangan istrinya, atau bunuh diri, maka mahar yang disebutkan ditetapkan seluruhnya menjadi hak istri. Jika mahar tidak disebutkan, maka yang menjadi hak istri adalah mahar setara secara keseluruhan. Demikian pula jika istri dibunuh oleh orang lain, atau yang membunuh suaminya. Adapun jika istri bunuh diri, jika dia wanita merdeka maka ditetapkan baginya seluruh mahar juga. Jika dia budak wanita lantas bunuh diri, maka yang shahih mahar tidak gugur. Jika yang membunuhnya adalah tuannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka maharnya gugur, jika tuannya berakal dan baligh. Adapun jika tuannya masih kecil atau gila, maka maharnya tidak gugur, karena ini mengandung perkara yang merugikan keduanya.

Ini jika yang meninggal dunia salah satu dari suami istri. Adapun jika keduanya meninggal dunia sekaligus, bila peristiwa kematian ini telah lama terjadi dan hakim tidak dapat mengetahui mahar yang setara, maka hakim tidak dapat memutuskan mahar bagi ahli waris istri sedikit pun, menurut Abu Hanifah. Adapun jika peristiwanya masih belum lama dan memungkinkan untuk mengetahui mahar yang setara, maka hakim dapat memutuskannya, menurut pendapat yang disepakati.

Ketiga: khalwat yang sah. Yaitu keduanya berkumpul di suatu tempat tanpa ada halangan yang menghalangi keduanya dari persetubuhan, baik halangan secara fisik, syariat, tidak pula yang bersifat alami. Tempat yang dinyatakan sah sebagai tempat khalwat adalah tempat yang membuat keduanya merasa aman dari pantauan orang lain tanpa izin mereka berdua. Misalnya mereka berdua berada di tempat yang pintu-pintu dan jendela-jendelanya yang dapat digunakan untuk memantau keduanya tertutup. Dengan demikian, khalwat dinyatakan tidak sah bila dilakukan di padang pasir meskipun di dekat mereka berdua tidak ada seorang pun, kecuali jika keduanya merasa aman dari lalu lalang manusia, maka khalwatnya dinyatakan sah. Demikian pula dinyatakan sah bila khalwat dilakukan di atas loteng yang di sisi-sisinya tidak ada bangunan lain yang menghalangi penglihatan terhadap keduanya. Jika keduanya merasa aman dari sergapan

orang lain terhadap keduanya, maka khalwat dinyatakan sah. Jika dia berkhalwat dengan istri di jalan yang aman dari lalu lalang manusia pada waktu tertentu, maka khalwatnya sah. Jika tidak aman, maka tidak sah. Jika dia berkhalwat dengan istri di tempat yang tidak beratap namun pintunya tertutup, maka khalwatnya sah. Demikian pula di kebun. Jika dia berkhalwat dengan istri di kamar yang berada di dalam rumah yang ditempati orang namun dia menutup pintu kamar atau menurunkan tirai penutup yang membuatnya aman dari pantauan orang lain, maka khalwatnya dinyatakan sah. Namun khalwat dinyatakan tidak sah bila dilakukan di masjid, tempat pemandian umum, tidak pula jalan umum.

Terkait halangan yang bersifat fisik yang menghalangi persetubuhan, contohnya adalah bila suami mengalami sakit, baik sakitnya itu menghalanginya dari persetubuhan sekali maupun tidak menghalanginya, akan tetapi menimbulkan bahaya karena pada umumnya orang yang sakit tidak memiliki hasrat seksual sehingga tidak berkenan melakukan interaksi fisik dengan istrinya, meskipun sakitnya ringan, karena tentunya dia mengalami kekenduran yang mengalihkannya dari syahwat. Adapun wanita, maka sakitnya menghalangi keabsahan khalwat. Jika sakitnya keras, maka dapat menghalanginya hingga tidak dapat bergerak. Adapun jika itu berupa halangan yang berkaitan dengan penurunan semangat dan kemalasan jiwa maka tidak menjadi penghalang selama laki-laki yang bersangkutan masih sehat. Tidak pula tergolong sebagai halangan yang bersifat fisik jika seseorang mengalami impotensi atau kemaluannya terpotong atau dikebiri. Dengan demikian, khalwat orang yang terpotong kemaluannya, impoten, dan yang dikebiri dinyatakan sah menurut Abu Hanifah. Adapun orang yang dikebiri -yaitu yang kedua biji pelirnya dipotong- maka sudah jelas, karena dimungkinkan dia dapat melakukan persetubuhan. Demikian pula dengan orang yang mengalami impotensi, dimungkinkan dia dapat memasukkan batang kemaluannya meskipun dengan menggunakan jari-jarinya. Adapun orang yang terpotong kemaluannya, dia dapat melakukan itu melalui rangsangan lantas mengeluarkan sperma dan dapat menyebabkan kehamilan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Halangan yang bersifat fisik lainnya adalah sumbatan yang terdapat

pada vagina wanita yang menghalangi masuknya kemaluan pria. Sumbatan ini berupa tulang, cairan, atau daging lebih. Demikian pula dengan benjolan yang berada di dua dinding vagina yang juga disebut daging atau cairan yang menyumbat vagina. Dengan demikian, benjolan ini serupa dengan sumbatan. Demikian pula dengan daging yang tumbuh dari luar vagina hingga menyumbatnya, seperti pembengkakan kelamin pada laki-laki. Halangan fisik lainnya adalah lantaran masih kecil. Jika istri masih kecil yang tidak mampu melakukan persetubuhan, atau suami masih kecil yang tidak mungkin orang seperti dia melakukan persetubuhan terhadap wanita, maka khalwatnya dinyatakan tidak sah. Jika bapak istri yang masih kecil mengatakan bahwa anak perempuannya itu tidak mampu melakukan persetubuhan, sementara suami mengatakan; dia mampu, maka yang memutuskan perkaranya adalah wanita yang memiliki keahlian dalam hal ini. Sedangkan pada zaman kita sekarang yang dapat memberikan keputusan adalah dokter wanita lantaran dia memiliki keahlian lebih dalam hal ini.

Contoh halangan menurut ketentuan syariat adalah bila istri mengalami haid, nifas, atau salah satu dari suami istri berpuasa Ramadhan, atau sedang melakukan ihram untuk ibadah haji atau umrah, baik dia melakukan ihram untuk ibadah wajib maupun sunnah, atau dia mukim untuk menunaikan shalat wajib. Adapun puasa sunnah tidak dapat dijadikan sebagai penghalang, menurut makna eksplisit riwayat, dan shalat sunnah pun bukan sebagai penghalang, menurut pendapat yang disepakati.

Contoh penghalang yang bersifat alami adalah adanya orang ketiga bersama mereka berdua sehingga menghalangi khalwat. Ini dapat dikatakan sebagai halangan yang menyaksikan dan dapat disebut sebagai halangan yang bersifat fisik. Sebagian dari mereka pun menggolongkan ini sebagai halangan yang bersifat fisik. Namun menurut saya ini dapat dimaksudkan sebagai halangan yang berkaitan dengan hal yang alami selama yang dijadikan dasar penilaian adalah bentuk kejadian, baik itu yang muncul maupun yang sudah ada sejak semula. Dengan demikian halangan yang bersifat alami dapat dicontohkan dengan adanya benjolan, sumbatan, pembengkakan, dan sakit. Inilah halangan alami yang dinisbatkan kepada alam, yaitu wujud kejadian. Dan terkait keberadaannya yang dapat

ditangkap melalui indera dan dapat disaksikan tidak bertentangan dengan penyebutannya sebagai halangan yang bersifat alami.

Adapun keberadaan orang ketiga bersama mereka berdua, maka ini merupakan halangan yang bersifat fisik saja, karena ia tidak berkaitan dengan bentuk kejadian. Dengan demikian, yang lebih tepat penggunaan contohnya dibalik.

Terkait orang ketiga yang menghalangi khalwat disyaratkan bahwa dia harus sudah dewasa dan berakal sehat. Adapun jika dia masih kecil dan tidak berakal sehat serta dapat mengungkapkan apa yang terjadi di antara keduanya, maka dia menghalangi khalwat. Jika orang dewasa yang berakal sehat itu buta atau tidur, maka dia menghalangi sahnya khalwat, karena orang yang tidur dikhawatirkan akan terbangun, dan orang yang buta dapat merasakan dan meraba. Dalam hal ini tidak dibedakan antara malam atau siang, berdasarkan tahkik, kecuali jika suami mengetahui bahwa keadaan mereka berdua tidak diketahui. Sebagaimana jika orang yang buta itu mengalami ketulian, atau orang yang tidur larut dalam tidurnya yang pulas sehingga tidak dapat mengetahui sesuatu pun tidak pula akan bangun, maka khalwat dalam kondisi ini dinyatakan sah dengan keberadaan mereka berdua.

Jika yang bersama mereka berdua adalah budak perempuan milik salah satu dari keduanya, maka dia tidak menghalangi khalwat. Jika yang bersama keduanya adalah anjing, jika anjing itu galak dan suka menggigit, maka ia menghalangi khalwat, baik anjing itu milik suami maupun milik istri, karena dengan keberadaan anjing itu keduanya tidak dapat melakukan persetubuhan. Adapun jika anjing itu tidak galak dan tidak suka menggigit, maka ia tetap menghalangi khalwat jika anjing itu milik istri, karena istri diasumsikan sebagai mangsa, karena anjingnya mengira bahwa yang dilakukan terhadap tuannya sebagai tindakan penyerangan terhadapnya, maka anjingnya menghalangi adanya khalwat. Sebagian pentahkik mengatakan; anjing suami tidak menghalangi secara mutlak, baik anjing itu galak maupun anjing yang lain. Ini karena pemiliknya adalah pihak yang lebih tinggi dan ditakuti sehingga anjingnya sama sekali tidak berani menyerangnya. Namun saya mengatakan; anjing masing-masing dari keduanya tidak menghalangi secara mutlak, karena masing-masing

dari keduanya dapat mendiamkan anjingnya dengan menghardiknya. Jika keduanya tidak dapat menghardik anjingnya, tanpa membedakan antara anjing itu milik suami atau milik istri, maka anjing suami dapat menyerang istri sebagai pembelaan terhadap pemiliknya, dan anjing istri menyerang suami sebagai pembelaan terhadap pemiliknya, tanpa memandang pemiliknya menang atau kalah. Dengan demikian menurut pendapat saya jika anjing tidak dapat dibuat jera, maka ia menghalangi sahnya khalwat. Jika tidak demikian, maka ia tidak menghalangi khalwat, baik ia milik suami maupun milik istri.

Khalwat dengan syarat-syarat tersebut dapat dinyatakan untuk menetapkan mahar yang disebutkan dan seluruh mahar setara jika tidak ada penyebutan mahar. Demikian pula khalwat tersebut dapat dinyatakan untuk menetapkan nasab meskipun dari orang yang terpotong kemaluannya, dan mengharuskan ditunaikannya nafkah, tempat tinggal, iddah, dan kehormatan menikahi saudara istri. Sebab, khalwat dengan kategori ini statusnya seperti persetubuhan, kecuali terkait hilangnya selaput keperawanan, maka status khalwat di bawah persetubuhan yang menjadikan wanita tetap sebagai perawan yang dapat menikah dengan status seperti perawan-perawan yang lain. Demikian pula terkait status menikah, maka khalwat tidak mesti menjadikan keduanya berstatus sebagai suami istri. Dan demikian pula terkait kemahraman anak-anak perempuan. Jika seorang laki-laki berkhalwat dengan istri, maka anak perempuan istri tidak menjadi mahram baginya. Demikian pula jika wanita yang diceraikan tiga kali dan dia berkhalwat dengannya tanpa persetubuhan, maka wanita tersebut tidak halal bagi suami pertama yang menceraikannya tiga kali, sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Dan demikian pula terkait warisan, maka wanita tersebut tidak mewarisi tidak pula mewariskan lantaran khalwat.

Apakah wajib menjalani masa iddah lantaran khalwat yang rusak atau tidak perlu menjalani masa iddah? Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, namun yang shahih adalah dia wajib menjalani masa iddah sebagai langkah kehati-hatian. Ini karena wanita menyerahkan dirinya, akan tetapi ada halangan dari sisi dia sendiri. Misalnya, jika laki-laki berkhalwat dengan wanita di suatu tempat, dan wanita itu sedang haid, nifas, atau salah satu

dari keduanya sedang berpuasa Ramadhan, atau salah satu dari keduanya mengalami sakit keras, atau pada wanita tersebut terdapat halangan secara fisik, maka khalwatnya dengan wanita itu berimplikasi pada dugaan dalam kondisi apa saja, maka dia harus menjalani masa iddah dari laki-laki itu dalam semua kondisi.

Di antara mereka ada yang berpendapat, dia menjalani masa iddah jika halangannya terkait ketentuan syariat, seperti haid, nifas, dan puasa, karena dalam kondisi ini dapat terjadi persetubuhan. Berbeda dengan jika halangan itu bersifat alami, seperti sakit keras yang dalam kondisi ini tidak terjadi persetubuhan, sebagaimana jika pada wanita tersebut terdapat halangan yang bersifat alami yang menghalangi persetubuhan, maka khalwat dalam kondisi ini tidak bernilai sama sekali. Akan tetapi yang dijadikan acuan madzhab adalah pendapat pertama, karena iddah tidak didasarkan pada persetubuhan, akan tetapi didasarkan pada penyerahan diri wanita untuk persetubuhan di tempat yang layak baginya. Jika substansi ini telah terwujud, maka secara zhahir dia wajib menjalani masa iddah. Apakah kewajiban iddah di sini berdasarkan keyakinan agama (balasan di akhirat)?

Jawabannya, terkait hal ini tidak dibedakan antara iddah didasarkan pada keyakinan agama tidak pula pembuktian secara hukum.

Kami menyebutkan kepada pembaca tiga perkara yang berimplikasi pada penetapan seluruh mahar, yaitu persetubuhan dan khalwat yang sah. Kami menjelaskan kepada pembaca masalah khalwat agar dapat dimengerti sebagaimana mestinya.

Adapun yang ketiga yaitu kematian salah satu dari suami istri. Kematian suami sebelum terjadi interaksi fisik seperti persetubuhan terkait iddah dan mahar, dan kematian salah satu dari keduanya seperti persetubuhan terkait mahar.

Sedangkan perkara keempat yang berimplikasi pada penetapan mahar secara penuh yaitu jika dia menceraikan istrinya dengan talak bain setelah terjadi interaksi fisik dengannya, kemudian dia rujuk lagi kepadanya dalam masa iddah darinya dengan mahar baru, maka mahar yang disebutkan kepadanya dalam akad yang kedua ditetapkan seluruhnya untuk istri hanya lantaran terjadinya akad tanpa interaksi fisik atau khalwat, karena keberadaannya pada masa iddah dinilai menggantikan khalwat dan

bahkan lebih. Di antara mereka ada yang menyanggah kelebihan tersebut, bahwasanya dia berhak mendapat mahar seluruhnya hanya didasarkan pada persetubuhan kedua, akan tetapi didasarkan pada persetubuhan pertama. Sanggahan ini dapat dijawab bahwa kasus ini tidak terkait dengan persetubuhan dalam kondisi apa pun, baik seluruh mahar itu sebagai implikasi dari akad yang terjadi pada masa iddah istri darinya, maupun sebagai implikasi dari persetubuhan pertama sebelum perceraian. Masalah ini harus benar-benar diperjelas dan diperhatikan dengan seksama serta tidak layak diabaikan lantaran terdapat kesamaran yang cukup mencolok di dalamnya, maka sanggahan menjadi tidak bermakna tanpa memahami permasalahannya dengan semestinya.

Di antara mereka ada yang menambahkan sebab kelima yang berimplikasi pada penetapan seluruh mahar, yaitu hilangnya selaput keperawanannya lantaran tindakan dengan menggunakan jari-jari dan semacamnya. Akan tetapi ini tidak signifikan, karena jika suami menghilangkan selaput keperawanannya dengan jari-jarinya dalam suatu khalwat, maka dapat dipastikan bahwa dia berhak mendapatkan mahar secara keseluruhan lantaran khalwat yang sah. Jika tidak, maka suami tidak menanggungnya sama sekali. Maka dari itu mereka mengatakan; jika dia mendorong istrinya di luar khalwat dengan dorongan yang keras hingga menghilangkan selaput keperawanannya, kemudian menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia hanya menanggung seperdua mahar dan tidak diharuskan menanggung ganti rugi atas hilangnya selaput keperawanan. Adapun jika itu bukan istrinya dan dia mendorongnya dengan keras hingga menghilangkan selaput keperawanannya, maka dia menikahnya dan harus menanggung mahar setara baginya disebabkan oleh penghilangan selaput keperawanan, dan mahar yang disebutkannya kepadanya.

Dengan demikian, sebab-sebab yang berimplikasi pada keharusan mahar dapat disimpulkan menurut madzhab Hanafi terdiri dari empat perkara bukan lima, dengan memperhatikan bahwa keseluruhan mahar adalah pada bentuk yang keempat. Adapun yang disebabkan akad yang kedua dalam masa iddah darinya atau disebabkan persetubuhan pertama sebelum perceraian, karena ia tetap ada dengan keberadaan

pengaruhnya, yaitu masa iddah. Perkara-perkara inilah yang berimplikasi pada keharusan mahar lantaran salah satu darinya dan tidak mengandung pengguguran setelah itu kecuali melalui pembebasan tanggungan.

Seandainya perpisahan dikehendaki oleh pihak istri lantaran dia murtad, atau karena jatuh hati kepada anak suaminya setelah terjadi interaksi fisik dengan suaminya, atau anak suaminya berkhawat dengannya, atau dia mencium anak suaminya dengan syahwat, maka dia menghendaki perpisahan dengan suaminya namun maharnya tidak gugur. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, khawat, kematian, dan perkara-perkara lain yang semacamnya yang berimplikasi pada keharusan mahar, bila ada dari itu semua yang dilakukannya, maka seluruh maharnya gugur lantaran perpisahan dikehendaki dari pihaknya sebagai istri.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, mahar harus ditetapkan dan tidak mengandung pengguguran lantaran dua hal:

Pertama: persetubuhan, yaitu masuknya batang kemaluan atau yang merepresentasikannya ke dalam vagina wanita atau duburnya, meskipun wanita itu masih kecil yang biasanya wanita seperti dia tidak dapat disetubuhi. Suami dibenarkan bila bersumpah bahwa dia tidak melakukan persetubuhan. Dan dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa dia harus terbebas dari halangan-halangan menurut syariat. Jika suami menyetubuhinya padahal dia dalam keadaan haid, nifas, atau salah satu dari keduanya berpuasa, atau yang lainnya, maka seluruh maharnya dapat ditetapkan lantaran itu.

Kedua: kematian salah satu dari keduanya sebelum terjadi persetubuhan, baik kematian itu dengan sewajarnya maupun istri yang merdeka bunuh diri, atau dia dibunuh oleh suaminya. Adapun jika dia yang membunuh suaminya, maka maharnya gugur. Demikian pula jika dia sebagai budak wanita dan melakukan bunuh diri atau tuannya yang membunuhnya sebelum terjadi interaksi fisik, atau dia yang membunuh suaminya, atau tuannya yang membunuh suaminya, maka maharnya gugur dalam kondisi-kondisi ini. Dengan demikian mahar tidak dapat ditetapkan kecuali dengan adanya dua perkara tersebut. Mahar tidak dapat ditetapkan lantaran masuknya air suami ke dalam vagina tanpa melalui kemaluan laki-

laki. Sebagaimana jika istri meletakkan air suami ke dalam tabung lantas menuangkannya ke dalam vaginanya. Demikian pula khalwat yang sah dan persetubuhan tidak dapat ditetapkan bila dilakukan di selain vagina, hingga seandainya suami menceraikannya setelah itu maka yang menjadi haknya hanya seperdua mahar.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, mahar ditetapkan dengan empat hal:

Pertama: persetubuhan pada qubul (vagina) atau dubur, meskipun dilarang, yaitu dilakukan pada saat haid, nifas, atau lainnya.

Kedua: khalwat.

Ketiga: sentuhan dengan syahwat dan melihat vaginanya dengan syahwat serta mencium istri meskipun pada saat ada orang lain.

Keempat: kematian salah satu dari suami istri. Jika ada cacat pada istri yang berimplikasi pada keharusan pengguguran akad dan salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum pengguguran akad, maka istri berhak mendapatkan mahar secara penuh, karena mahar ditetapkan lantaran kematian, dan suami tidak boleh membebarkannya kepada siapapun, karena sebab pembebanan adalah pengguguran padahal ketika itu belum terjadi pengguguran. Adapun jika akad digugurkan sebelum kematian dan sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri tidak berhak terhadap mahar sedikit pun.

Madzhab Hambali menambahkan sentuhan dengan syahwat dan ciuman meskipun bersama keduanya ada orang lain. Mereka menetapkan itu termasuk sebab-sebab yang berimplikasi pada penetapan mahar dan menghilangkan kemungkinan penggugurannya.

Adapun mahar kedua, yaitu mahar yang wajib ditunaikan lantaran persetubuhan. Sebagaimana yang lazim diketahui bahwasanya kadang persetubuhan terjadi dalam akad yang sah dan kadang terjadi dalam akad yang rusak. Akad yang sah berimplikasi pada keharusan menunaikan mahar secara keseluruhan. Sedangkan persetubuhan dalam akad yang rusak, terdapat penjelasan lebih lanjut terkait keharusan mahar yang ditunaikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini bahwa mahar secara keseluruhan ditetapkan lantaran adanya persetubuhan yang didasarkan pada akad yang sah. Yaitu, yang tidak mengandung pengguguran akad hingga sekalipun istri melakukan sesuatu yang berimplikasi pada perpisahan, seperti murtad dan jatuh hati kepada anak suaminya dalam perbuatan keji dan lainnya. Adapun jika suami menceraikannya sebelum persetubuhan atau terjadi khalwat yang sah, maka seperdua maharnya gugur dan yang ditetapkan baginya adalah seperduanya.

Demikian pula ketentuannya terkait setiap perpisahan yang terjadi lantaran sebab dari pihak suami, misalnya dia murtad dan berzina dengan ibu istrinya atau anak perempuannya, dan mencium keduanya dengan syahwat. Jika dia melakukan itu sebelum khalwat dengan istrinya atau sebelum terjadi persetubuhan, maka yang ditetapkan bagi istri seperdua mahar. Kemudian jika istri mengklaim adanya persetubuhan atau khalwat namun suami memungkiri klaimnya, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri, karena dia memungkiri gugurnya seperdua maharnya, dan keputusan ditetapkan bagi yang memungkiri. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa yang dijadikan acuan adalah perkataan suami karena dia memungkiri kewajiban tambahan atas seperdua mahar. Setelah dicermati, jelaslah bahwa dua pendapat ini saling bertentangan, karena jika kita terapkan kaidah yang menyatakan bahwa yang dijadikan acuan perkataan yang memungkiri saja, maka masing-masing dari keduanya dapat dianggap sebagai pihak yang memungkiri, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Maka dari itu sebagian dari mereka memperkuat pendapat pertama dari sisi lain. Yaitu bahwasanya akad yang sah berimplikasi pada keseluruhan mahar. Dengan demikian, sebab yang shahih yang mewajibkan mahar adalah akad yang sah.

Adapun berkurangnya mahar hingga seperdua, maka itu adalah lantaran sebab lain yang muncul, yaitu perpisahan yang terjadi dari pihak suami. Jika perkara yang muncul ini tidak ditetapkan, maka ketentuannya tetap sebagaimana semula. Yaitu suami mengklaim adanya perkara yang muncul ini sementara istri memungkiri, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri.

Iniilah ketentuan terkait persetubuhan dalam akad yang sah, yaitu ditetapkannya seluruh mahar yang disebutkan. Jika suami tidak menyebutkan mahar sama sekali, atau menyebutkannya dengan penyebutan yang rusak, sebagaimana jika dia menyebutkan khamer, babi, atau lainnya sebagaimana yang dipaparkan di atas, atau dia menafikannya, yaitu dia menikahi istrinya tanpa mahar baginya, maka suami harus menanggung mahar setara bagi istri. Contohnya adalah jika istri berkata kepadanya; saya nikahkan diri saya denganmu dengan mahar lima puluh Pound, misalnya, dan saya membebaskanmu darinya, lantas suami menerima, atau suami menikahinya dengan ketentuan terkait mahar menjadi kewenangan istri, atau kewenangan suami, atau atas ketentuan orang lain, atau dikaitkan dengan yang ada di dalam perut kambing-kambing suami, atau dengan ketentuan suami memberi seribu Dirham kepada istri, atau dengan ketentuan suami harus menceraikan istrinya yang lain, maka dalam semua kasus ini ditetapkan mahar setara bagi istri. Dalam bahasan sebelum ini telah dipaparkan terkait syarat-syarat mahar.

Adapun jika persetubuhan terjadi dalam akad yang rusak, maka harus diperhatikan apakah suami telah menyebutkan mahar kepada istri atau belum menyebutkannya. Jika suami telah menyebutkan mahar kepada istri, maka dilakukan perbandingan antara mahar yang disebutkan dengan mahar setara bagi istri. Jika yang disebutkan kurang dari mahar setara, maka yang menjadi hak istri adalah yang disebutkan. Dan jika yang disebutkan lebih banyak dari mahar setara, maka yang menjadi hak istri adalah mahar setara. Dengan demikian, yang menjadi hak istri terkait persetubuhan dalam pernikahan yang rusak adalah kurang dari mahar yang disebutkan dan dari mahar setara. Adapun jika suami tidak menyebutkan mahar kepada istri, maka istri berhak mendapatkan mahar setara berapa pun jumlahnya, namun istri tidak berhak mendapatkan apa pun dalam akad yang rusak kecuali dengan adanya persetubuhan. Dengan demikian, jika suami menceraikannya sebelum persetubuhan dalam akad yang rusak maka dia tidak mendapatkan apa-apa, hingga sekalipun suami telah berkhawat dengannya, karena khawat dalam nikah yang rusak juga dinyatakan sebagai khawat yang rusak. Ini karena persetubuhan dalam pernikahan yang rusak haram hukumnya. Ini serupa dengan khawat dengan wanita yang haid yang dilarang untuk disetubuhi, maka mahar

tidak ditetapkan baginya kecuali dengan adanya persetubuhan pada qubul bukan pada dubur.

Nikah yang rusak terbagi dalam dua macam; pertama yang berimplikasi pada keharusan mahar dan ditetapkan nasab namun tidak wajib menjalani masa iddah. Ini dapat disebut dengan nikah yang batil. Sebagaimana jika dia menikahi mahramnya, maka keberadaan akadnya seperti tiadanya, yaitu akad batil yang bila terjadi persetubuhan padanya maka dikenai sanksi hukum hudud, dengan ketentuan dia mengetahui bahwa wanita yang dinikahinya adalah mahramnya. Jika tidak mengetahui, maka hukuman hudud tidak diberlakukan terhadapnya lantaran syubhat. Serupa dengan kasus ini juga adalah jika wanita tersebut memaksanya untuk menikahnya dalam keadaan terpaksa, maka pernikahannya dalam kondisi ini tidak berimplikasi pada kewajiban mahar. Ini karena pemaksaan berasal dari pihak wanita, maka dinyatakan sebagai nikah yang batil yang tidak berimplikasi pada kewajiban mahar. Akan tetapi setelah terjadi persetubuhan maka nasab ditetapkan padanya dan masa iddah wajib dijalani.

Adapun nikah yang rusak kedua adalah yang berimplikasi pada kewajiban menunaikan mahar, iddah, dan penetapan nasab. Ini jika pernikahan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat sah pernikahan menurut kami, akan tetapi kalangan selain kami mengatakan itu dibolehkan. Misalnya adalah pernikahan tanpa saksi-saksi.

Madzhab Maliki mengatakan, akad dinyatakan sah meskipun tanpa saksi-saksi, demikian pula nikah ibu yang dizinai, wanita yang dipandang dengan syahwat, dan pernikahan anak perempuan dari zina. Sebab, pernikahan terhadap mereka sah menurut madzhab Asy-Syafi'i. Demikian pula dengan akad terhadap wanita yang diceraikan setelah khalwat yang sah tanpa iddah, maka pernikahannya sah menurut madzhab Asy-Syafi'i, karena iddah tidak ditetapkan kecuali dengan adanya persetubuhan.

Dengan demikian, meskipun akad dalam contoh-contoh ini rusak menurut kami, akan tetapi sah menurut kalangan selain kami, maka ia berimplikasi pada kewajiban mahar, demikian pula iddah dan nasab.

Ada contoh-contoh yang disepakati empat imam madzhab sebagai akad yang rusak. Namun madzhab Hanafi mengatakan, bahwa persetubuhan

dalam akad-akad ini berimplikasi pada penetapan nasab dan keharusan menjalani masa iddah, namun pelakunya tidak dikenai hukuman hudud. Sebagaimana jika dia menikahi dua wanita bersaudara sekaligus dalam satu akad dan telah berinteraksi fisik dengan keduanya, atau menikahi saudara perempuan dari istri yang diceraikannya sebelum masa iddah darinya berakhir, atau dia menceraikan istrinya yang keempat dan kemudian melangsungkan akad nikah terhadap wanita yang lain sebelum masa iddah dari istri yang diceraikan tersebut berakhir, atau menikahi mereka dalam satu akad dan menyekutubuhi mereka, maka yang dominan dari pendapat mereka adalah bahwa akadnya rusak bukan batil. Dalam arti bahwa dia harus menunaikan maharnya dan masa iddah harus dijalani serta nasab ditetapkan. Dengan catatan bahwasanya tidak ada seorang pun dari imam-imam yang terkenal yang mengatakan itu dibolehkan. Atas dasar bahwa di antara mereka ada yang mengatakan; jika orang kafir menikahi wanita muslimah lantas melahirkan darinya, maka nasabnya ditetapkan, dan jika dia telah berinteraksi fisik dengannya maka iddah harus dijalani jika dia berpisah dengannya. Akan tetapi yang shahih ini adalah akad yang batil yang tidak bernilai sehingga nasabnya tidak ditetapkan dan iddah pun tidak wajib dijalani, seperti pernikahan dengan mahram dan wanita yang menjalani masa iddah, tanpa ada perbedaan.

Tampaknya contoh-contoh di atas merupakan implikasi dari akad yang rusak lantaran mengandung syubhat kehalalan yang diqiyaskan dengan yang lain. Seandainya tidak memperhatikan ikatan persaudaraan maka tidak ada perbedaan antara saudara perempuan dan perempuan yang bukan mahram terkait penantian suami (terhadap kehalalan menikahi). Demikian pula seandainya tidak memperhatikan bahwa orang yang menikahi empat istri tidak boleh melangsungkan akad nikah terhadap wanita kelima, dan wanita yang diceraikan terkait ketentuan wanita yang masih berada dalam tanggungan suami selama dia menjalani masa iddah darinya, maka tidak ada substansi apa pun terkait penantian iddahnyanya. Maka dari itu, jika suami menikahi tiga orang istri dan menceraikan salah satu dari mereka, maka dia berhak untuk melangsungkan akad nikah terhadap wanita lain tanpa penantian. Lantaran itulah madzhab Hanafi memandang contoh-contoh ini sebagai pernikahan yang rusak bukan batil, karena mengandung syubhat yang menjadikan pelakunya dimaklumi, atas dasar

bahwa riwayat-riwayat terkait implikasi nikah yang rusak berbeda-beda, hingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang benar adalah ditetapkannya iddah dan nasab dalam pernikahan yang batil dan yang rusak tanpa perbedaan pada seluruh contoh tersebut. Akan tetapi yang masyhur adalah yang kami sebutkan dengan penjelasannya.

Lebih dari itu, pernikahan yang rusak atau batil penggugurannya tidak bergantung pada hakim, akan tetapi masing-masing dari keduanya berhak menggugurkannya meskipun tanpa kehadiran pasangannya, baik dia telah melakukan interaksi fisik dengannya maupun belum, dan iddah wajib dijalani dari saat pemisahan, serta nasab pun ditetapkan sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Penetapan nasab dinyatakan berlaku –minimal enam bulan– dihitung sejak saat persetubuhan. Jika dia menyebutkan istrinya pada hari permulaan bulan, kemudian istri melahirkan anak setelah akhir enam bulan kemudian, maka nasabnya ditetapkan darinya. Jika tidak demikian maka tidak ditetapkan. Hal ini akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya tentang iddah.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, persetubuhan berimplikasi pada penetapan seluruh mahar begitu terjadi dalam akad yang sah, sebagaimana yang dianut oleh madzhab Hanafi dan Hambali. Kecuali, dalam pernikahan wanita yang menyerahkan perkaranya, yaitu dia menyerahkan perkara pernikahannya kepada wali tanpa mahar, maka mahar setara baginya ditetapkan dengan adanya persetubuhan yang didasarkan pada akad yang sah. Jika suami menceraikannya sebelum persetubuhan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi dia berhak mendapatkan nafkah mut'ah yang akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya.

Demikian pula mahar setara ditetapkan baginya lantaran kematian salah satu dari keduanya, atau dengan adanya penetapan maharnya dengan keridhaan mereka berdua, atau melalui keputusan hakim, karena wanita yang menyerahkan perkara pernikahannya berhak untuk meminta mahar yang ditetapkan sebelum persetubuhan. Dengan demikian, mahar ditetapkan baginya lantaran tiga hal; persetubuhan, kematian salah satu dari keduanya, meskipun sebelum terjadi persetubuhan, atau penetapan mahar. Sebagaimana ditetapkan baginya lantaran persetubuhan dalam

akad yang sah, mahar setara juga ditetapkan baginya lantaran adanya persetubuhan dalam akad yang rusak. Ini karena persetubuhan berimplikasi pada kewajiban mahar setara dalam akad yang rusak lantaran syubhat dan dalam kondisi yang akan dijelaskan kemudian.

Nikah yang rusak adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang telah dipaparkan di atas. Adapun nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah. Hukum nikah yang rusak dan nikah batil sama pada umumnya. Di antara nikah-nikah yang batil adalah nikah syighar yang akan dijelaskan kemudian. Yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya sebagai konsekwensi atas pernikahan anak perempuan orang lain tanpa mahar. Contoh nikah batil lainnya adalah nikah mut'ah yang telah disebutkan sebelum ini. Contoh yang pertama (nikah syighar) batil lantaran tidak memenuhi rukunnya, yaitu istri. Sebab, jika dia menetapkan anak perempuannya sebagai obyek akad sementara anak perempuannya dan maharnya menjadi milik anak perempuan yang lain, lantaran yang dikaitkan dengan pernikahan adalah wanita dan mahar, maka dengan demikian dia telah menetapkan wanita sebagai pengganti sekaligus yang menerima ganti. Contoh yang kedua, yaitu nikah mut'ah, batil lantaran tidak memenuhi ketentuan shigat yang merupakan rukun nikah, karena syarat terkait shigat adalah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.

Contoh lainnya adalah pernikahan orang yang sedang berihram untuk ibadah haji. Pernikahan ini batil lantaran tidak terpenuhinya obyek dalam nikah, yaitu suami atau istri, padahal keduanya adalah rukun nikah. Sebab, disyaratkan bahwa keduanya tidak boleh mengalami halangan, dan ihram adalah salah satu halangan menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Contoh lainnya adalah, wali menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan dua orang laki-laki dan akad yang lebih dulu tidak diketahui, maka dua akad ini batil, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Batilnya dua akad ini lantaran tidak memenuhi obyek nikah, yaitu istri, karena dia tidak dapat menjadi obyek pernikahan dua orang laki-laki. Persetubuhan dalam nikah syighar, nikah kontrak (mut'ah), nikah orang yang berihram untuk ibadah haji, dan nikah wanita yang akad nikahnya dilakukan oleh wali dengan dua orang laki-laki, tidak dikenai hukuman

hudud namun masa iddah harus dijalani, demikian pula nasab dan mahar yang setara ditetapkan.

Contoh lainnya adalah, pernikahan wanita yang menjalani masa iddah dan wanita yang telah selesai dari masa iddah nya dari orang lain, meskipun orang yang menyetubuhi dengan syubhat, dia harus menyelesaikan masa iddah nya atau masa keterbebasan dari kehamilan dengan meyakinkan. Jika akad dilakukan terhadapnya, sementara dia berada dalam masa iddah atau masa pembebasannya dari kehamilan, meskipun keduanya ragu, lantas suami menyetubuhinya, maka dalam kondisi ini suami harus menanggung hukuman hudud, karena wanita yang disetubuhinya berada dalam perlindungan laki-laki lain sebagaimana dia berada dalam iddah nya. Dengan demikian, persetubuhan terhadapnya dalam kondisi ini merupakan zina yang harus dikenai hukuman hudud sehingga tidak berimplikasi pada penetapan nasab tidak pula ada iddah padanya dan tidak pula mahar, kecuali jika suami mengklaim ketidaktahuan terhadap larangan menikah pada masa iddah dan masa pembebasan dari kehamilan dari orang lain, maka dia tidak dikenai hukuman hudud.

Demikian pula istri dikenai hukuman hudud kecuali jika dia mengklaim ketidaktahuan terhadap larangan menikah pada masa iddah, seperti suami, dan keduanya termasuk orang yang dimaklumi lantaran ketidaktahuan. Sebagaimana jika keduanya belum lama masuk Islam, atau keduanya lahir di suatu daerah yang tidak terjangkau oleh penyebaran ilmu-ilmu agama.

Contoh pernikahan yang batil lainnya adalah, akad terhadap wanita yang meragukan selesainya masa iddah nya. Jika dia melihat tanda-tanda kehamilan berupa gerakan atau beban berat di perutnya, maka dalam kondisi ini dia tidak dapat dinikahi, dengan alasan yang telah kami paparkan bahwasanya disyaratkan dia harus terbebas dari masa iddah secara meyakinkan. Seandainya akad dilangsungkan terhadapnya dalam kondisi ini, maka akad yang terjadi dinyatakan batil hingga sekalipun ternyata kemudian dia tidak hamil, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Ini karena tidak dibenarkan melangsungkan akad nikah kecuali setelah memastikan status boleh dinikahi dengan yakin. Ini berbeda dengan jika seseorang meninggalkan istrinya selama kurun waktu yang lama hingga dinyatakan hilang dan istrinya menikah dengan orang lain sebelum dipastikan kematian suaminya atau perceraian nya, kemudian ternyata dia

sudah mati atau menceraikan, maka akad yang kedua dinyatakan sah. Ini karena akad yang kedua dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan, karena istri tidak dipinang setelahnya hingga istri harus memastikan dengan yakin. Maka dari itu perlu mempertimbangkan kenyataan pada sisi istri, berbeda dengan yang pertama yang tidak seperti yang kedua. Akan tetapi menurut pendapat yang dijadikan acuan akad itu batil, sebagaimana yang lazim diketahui.

Contoh pernikahan yang batil lainnya adalah, pernikahan dengan wanita penyembah berhala (musyrik) atau yang tidak memiliki kitab dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelum ini. Kebatilannya cukup jelas, karena wanita penyembah berhala tidak boleh dinikahi laki-laki muslim.

Contoh lainnya adalah, pernikahan wanita yang murtad. Pernikahannya batil karena tidak memenuhi rukun nikah, dan dia sendiri tidak halal bagi laki-laki muslim tidak pula yang lainnya lantaran masih adanya keterkaitannya dengan Islam. Jika dia murtad namun masih berada di bawah seorang muslim (sebagai istri seorang muslim) sebelum terjadi interaksi fisik, maka pernikahannya batil. Jika dia murtad setelah terjadi interaksi fisik, maka kebatilannya masih tergantung hingga masa iddahnya berakhir. Jika dia tetap dengan kondisinya tanpa dilaksanakan hukuman hudud terhadapnya, dan seandainya suami menyetubuhinya, maka suami tidak dikenai hukuman hudud, lantaran syubhat berlakunya akad, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

Contoh pernikahan yang batil lainnya adalah laki-laki merdeka menikahi budak perempuan yang dimilikinya, maka akad yang dilakukannya dinyatakan batil, karena budak perempuannya tidak boleh dinikahinya lantaran ketentuan-ketentuan hukumnya berbeda. Sebab, pernikahan berimplikasi pada perceraian, sumpah, zihar, dan lainnya, sementara kepemilikan tidak berimplikasi apa pun dari itu semua. Jika dia hendak menikahi budak perempuannya, maka dia harus memerdekakannya terlebih dahulu.

Ketahuilah, bahwa setiap persetubuhan yang tidak berimplikasi pada wajibnya hukuman hudud terhadap pelakunya berimplikasi pada kewajiban menjalani masa iddah dan penetapan nasab, serta kewajiban

menunaikan mahar yang setara. Jika tidak demikian, berarti itu zina yang tidak berimplikasi pada penetapan apa pun (mahar maupun nasab), namun pelakunya harus dikenai hukuman hudud. Mereka mengatakan; wajibnya hukuman hudud terhadap pelakunya, berarti tidak mencakup persetubuhan yang berimplikasi pada wajibnya hukuman hudud terhadap yang menjadi korban persetubuhan bukan pelakunya dalam beberapa kasus. Ini sebagaimana jika remaja yang belum baligh berzina dengan wanita baligh, atau orang gila berzina dengan wanita yang berakal sehat, maka hukuman hudud tidak ditetapkan terhadap yang berzina dari keduanya lantaran masih kecil atau lantaran kegilaannya, akan tetapi hukuman hudud harus diterapkan terhadap wanita yang berzina lantaran sudah baligh dan berakal sehat. Meskipun demikian, dalam kondisi ini wanita harus menjalani masa iddah dan nasab pun ditetapkan.

Terdapat pengecualian dari kaidah; setiap yang tidak dikenai hukuman hudud harus menjalani masa iddah dan berimplikasi pada penetapan nasab. Yaitu dikecualikan persetubuhan orang yang dipaksa terhadap wanita yang tidak terpaksa, maka dia tidak dikenai hukuman hudud lantaran syubhat keterpaksaan. Meskipun demikian keduanya tetap disebut sebagai orang berzina yang tanpa mahar, iddah, tidak pula nasab, karena pemaksaan tidak membuat zina menjadi dibolehkan. Bahkan mereka mengatakan; pemaksaan untuk melakukan zina tidak mungkin terjadi, karena persetubuhan mesti disertai dengan kesungguhan hati agar dapat terjadi ereksi dan masuknya penis atau batang kemaluan ke dalam vagina. Adapun orang yang terpaksa adalah orang yang hatinya terpengaruh apa yang tidak memungkinkan terjadinya ereksi dan masuknya penis ke dalam vagina dalam kondisi seperti itu. Dengan demikian orang yang terpaksa tidak seperti anak remaja yang belum baligh dan orang gila yang tidak berakal. Jika pembaca hendak mengetahui tentang akad yang rusak lebih jauh, maka pembaca dapat membaca kembali hal-hal yang berkaitan dengan masalah nikah dalam bahasan-bahasan sebelumnya.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, nikah yang rusak terdiri dari dua macam; pertama nikah rusak yang disepakati kerusakannya di antara para imam, dan kedua yang tidak disepakati kerusakannya.

Yang pertama, seperti pernikahan dengan mahram lantaran nasab atau susuan, menghimpun dua wanita yang tidak boleh untuk dihimpun, dan menikahi wanita kelima pada masa iddah wanita keempat. Jika ini terjadi, maka pernikahan gugur sebelum dan sesudah terjadi interaksi fisik tanpa talak. Jika pernikahan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, maka tidak ada ketentuan mahar sama sekali. Kaidah menyatakan, bahwa setiap akad yang gugur sebelum terjadi interaksi fisik maka tidak ada mahar padanya, baik yang disepakati kerusakannya ataupun yang diperselisihkan kerusakannya, dan baik kerusakannya itu disebabkan akad maupun disebabkan mahar lantaran berupa khamer atau semacamnya, ataupun disebabkan keduanya sekaligus. Kecuali, jika dia menikahi istri dengan mahar kurang dari mahar yang semestinya, dua Dirham misalnya, padahal minimalnya harus tiga Dirham, maka istri berhak mendapatkan seperdua dari dua Dirham bila terjadi pengguguran akad nikah sebelum terjadi interaksi fisik. Ini seperti pemisahan antara dua orang yang sesusuan dan pemisahan dua orang yang saling melaknat sebelum terjadi interaksi fisik, maka keduanya mendapatkan seperdua dari mahar yang disebutkan.

Adapun jika akad nikah gugur setelah terjadi persetubuhan, maka mahar ditetapkan sebagaimana mestinya. Jika dia menghimpun antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu dalam satu akad atau dua akad, sementara yang lebih dahulu dari keduanya tidak diketahui, dan dia menyetubuhi keduanya, maka keduanya berhak mendapatkan mahar dan harus memastikan keterbebasan dari kehamilan selama tiga kali masa haid. Kemudian jika dia telah menyebutkan mahar yang halal kepada keduanya, maka keduanya mendapatkan mahar yang disebutkan. Adapun jika dia menyebutkan kepada keduanya mahar yang haram, seperti khamer dan semacamnya, maka keduanya mendapatkan mahar yang setara, dan keduanya tidak dikenai hukuman hudud kecuali jika keduanya mengetahui larangan pernikahan dalam kondisi ini dan mengetahui hubungan kekerabatan. Jika keduanya mengetahui itu, maka keduanya harus menjalani hukuman hudud, karena dalam kondisi ini perbuatan mereka dinyatakan sebagai zina.

Di antara pernikahan yang disepakati kerusakannya adalah nikah kontrak. Dalam bahasan sebelum ini telah dipaparkan bahwa dalam nikah

kontrak terdapat mahar yang disebutkan bagi pihak wanita yang menjalani masa iddah, dan bahwasanya tidak dikenai hukuman hudud dalam nikah kontrak, akan tetapi dikenai hukuman lain dan penyadaran lantaran persetubuhan. Contoh lainnya adalah nikah wanita yang menjalani masa iddah jika suami tidak mengetahui. Yaitu pernikahannya gugur tanpa talak sebelum terjadi persetubuhan dan setelahnya. Adapun jika keduanya mengetahui, maka keduanya dinyatakan telah melakukan perzinaan yang harus dikenai hukuman hudud.

Adapun yang kedua, yaitu nikah yang rusak yang diperselisihkan kerusakannya, di antaranya adalah nikah dalam kondisi ihram untuk ibadah haji, maka nikah ini dinyatakan rusak menurut madzhab Maliki, dan sah menurut madzhab Hanafi, dan terdapat ketentuan mahar yang disebutkan jika berupa mahar yang halal setelah persetubuhan, serta mahar setara jika maharnya haram, seperti khamer dan babi.

Jika pernikahan gugur sebelum terjadi persetubuhan, maka tidak ada ketentuan apa pun terkait mahar, sebagaimana yang lazim diketahui.

Contoh lainnya adalah nikah syighar. Meskipun menurut pendapat yang disepakati tidak boleh melakukan nikah syighar, akan tetapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa nikah syighar sah setelah terjadi. Sedangkan menurut madzhab Maliki nikah syighar adalah pernikahan yang rusak, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Dalam nikah syighar terdapat ketentuan mahar setara bila telah terjadi persetubuhan, dan pihak wanita diperkenankan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, karena ini dibolehkan menurut madzhab Hanafi. Dalam nikah syighar juga dikenai ketentuan mahar yang disebutkan jika halal, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Contoh lainnya adalah nikah siri yang telah disinggung sebelum ini yang dinyatakan gugur sebelum terjadi interaksi fisik bukan setelahnya. Contoh lainnya adalah pernikahan dengan mahar yang rusak, dan pernikahan dengan syarat yang bertentangan dengan akad. Ini semua telah dijelaskan dalam bahasan-bahasan sebelumnya.

Kesimpulannya, persetubuhan yang terjadi dalam pernikahan yang rusak berimplikasi pada kewajiban mahar yang disebutkan bagi pihak wanita, jika mahar itu halal, dan jika kerusakannya itu bermula pada

akad itu sendiri, misalnya akad tidak memenuhi syarat atau rukunnya, atau bermula pada kerusakan akad dan kerusakan mahar. Yaitu lantaran mahar kurang dari tiga Dirham, atau mahar bukan sebagai milik mempelai pria, atau semacamnya yang telah dibahas dalam syarat-syarat sah mahar. Adapun jika yang disebutkan berupa mahar yang haram, seperti khamer atau babi, maka persetubuhan yang terjadi berimplikasi pada kewajiban mahar yang setara. Demikian pula jika dia tidak menyebutkan mahar sama sekali, seperti nikah syighar yang akan dibahas kemudian, jika dia menceraikan istrinya sebelum terjadi persetubuhan dalam nikah yang rusak, maka gugurlah mahar yang disebutkan dan mahar setara. Dengan demikian, istri tidak mendapatkan mahar baik akadnya disepakati kerusakannya maupun tidak.

Adapun jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan, maka bila kerusakannya itu lantaran kerusakan mahar, gugurlah maharnya secara mutlak, maksudnya baik kerusakan akadnya disepakati lantaran mahar –sebagaimana jika dia menyebutkan khamer– maupun tidak disepakati. Sebagaimana jika dia menyebutkan maharnya berupa budak yang melarikan diri. Jika kerusakan itu lantaran akad itu sendiri, maka bila kerusakannya disepakati –seperti nikah mut’ah– gugurlah maharnya lantaran kematian sebelum terjadi persetubuhan juga. Jika kerusakannya diperselisihkan, maka bila kerusakan itu tidak menimbulkan kerancuan pada mahar –seperti pernikahan orang yang berihram untuk ibadah haji– maka kematian tidak menggugurkan mahar, akan tetapi pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang disebutkan atau mahar setara sebagaimana dalam ketentuan yang telah dijelaskan sebelum ini. Jika menimbulkan kerancuan pada mahar –seperti pernikahan muhallil– maka tidak ada mahar yang ditetapkan padanya kecuali dengan adanya persetubuhan. Jika menimbulkan kerancuan pada mahar dan pernikahannya dengan syarat pihak wanita tidak mewarisinya, atau dia sendiri tidak mewarisi pihak wanita, maka maharnya gugur lantaran kematian.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, persetubuhan dalam nikah yang rusak berimplikasi pada wajibnya menunaikan mahar yang disebutkan. Jika dia

tidak menyebutkan mahar kepada istri, maka istri berhak mendapatkan mahar yang setara baginya. Khalwat berimplikasi pada keharusan mahar dalam nikah yang rusak, seperti persetubuhan. Ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan, khalwat dalam nikah yang rusak tidak berimplikasi pada kewajiban mahar, dan berbeda dengan pendapat madzhab Maliki serta Asy-Syafii yang mengatakan, khalwat tidak berimplikasi pada kewajiban mahar baik dalam pernikahan yang rusak maupun pernikahan yang sah. Dalam hal ini disyaratkan persetubuhan harus dilakukan pada qubul. Adapun jika dia menyetubuhinya pada dubur, maka tidak ada ketentuan mahar padanya, akan tetapi dalam kondisi ini yang ditetapkan adalah mahar lantaran khalwat. Sebab, tidak logis bila dia menyetubuhinya pada dubur di selain khalwat.

Contoh lainnya adalah wanita yang dipaksa melakukan zina, meskipun dengan mahramnya, maka ini berimplikasi pada kewajiban mahar baginya lantaran pemaksaan terhadapnya. Adapun jika pihak laki-laki berzina dengan ridha pihak wanita, maka tentunya tidak ada ketentuan mahar apa pun baginya.

Pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syaratnya. Contohnya adalah nikah mut'ah yang dikenai keharusan menunaikan mahar yang disebutkan berdasarkan kaidah tersebut. Akan tetapi mereka mengatakan; dalam nikah mut'ah wajib menunaikan mahar setara bukan mahar yang disebutkan bila terjadi persetubuhan. Contoh lainnya adalah pernikahan muhallil yang telah dijelaskan sebelum ini yang berimplikasi pada penetapan nasab namun status menikah tidak berlaku padanya tidak pula kehalalan bagi yang menceraikan, dan pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang disebutkan bila telah terjadi persetubuhan, sebagaimana yang lazim diketahui. Contoh lainnya adalah nikah syighar yang akan dijelaskan kemudian. Contoh lainnya adalah pernikahan dengan menetapkan syarat yang bertentangan dengan akad. Misalnya dia menikahi istrinya dengan syarat dia tidak boleh menyetubuhinya. Masih ada lagi contoh-contoh pernikahan yang rusak lainnya sebagaimana yang telah dipaparkan terkait penjelasan mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun. Pembaca pun telah mengetahui ketentuan hukum secara umum terkait pernikahan yang rusak dan yang batil. ○

PERSETUBUHAN LANTARAN SYUBHAT

MENGENAI persetubuhan yang terjadi lantaran syubhat, maka yang diwajibkan padanya terkait mahar dan semacamnya telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, persetubuhan yang terjadi lantaran syubhat berimplikasi pada kewajiban menunaikan mahar setara (mahar mitsli). Siapa yang mengira seorang wanita yang sedang tidur sebagai istrinya lantas menyetubuhinya sementara wanita itu tidak menyadari, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar setara yang harus ditunaikan orang tersebut. Adapun jika dia menyadarinya dan mengetahui, maka dia dinyatakan sebagai wanita yang berzina dan harus menjalani hukuman hudud.

Madzhab Asy-Syafi'i membagi syubhat yang tidak dikenai hukuman hudud dan ditetapkan padanya ketentuan mahar setara dalam empat macam:

Pertama: syubhat pelaku (*faa'il*). Yaitu jika dia menyetubuhi seorang perempuan dan mengira bahwa perempuan itu istrinya atau budak perempuannya, kemudian ternyata bukan. Perbuatan ini tidak dinyatakan sebagai perbuatan halal tidak pula haram, karena pelakunya tidak mukalaf (karena tidak menyadari) lantaran dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan tidak menyadari. Karena dia sedang tidak berstatus sebagai mukalaf, maka perbuatannya tidak dapat dinyatakan halal tidak pula haram.

Kedua: syubhat kepemilikan (*milk*). Yaitu jika dia menyetubuhi budak wanita yang dimiliki antara dia dengan orang lain, atau dia menyetubuhi budak wanitanya yang sedang berada dalam proses pemerdekaan diri, maka dia tidak boleh menyetubuhinya. Akan tetapi jika dia tidak mengetahui larangan ini dan dia menyetubuhi lantaran syubhat kepemilikan, maka dia tidak dikenai hukuman hudud, namun perbuatannya dalam kondisi ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, karena selama dia mengetahui bahwa budak wanita tersebut adalah miliknya yang tidak murni, dia wajib melakukan penyelidikan jika dia tidak mengetahui.

Ketiga: syubhat pandangan pemikiran (*thariq*). Yaitu jika dia melakukan lantaran syubhat pada kehalalan karena pendapat seorang ulama yang boleh diikuti. Ini sebagaimana jika dia menikahi seorang wanita tanpa wali tidak pula saksi-saksi, dan dia menyetubuhinya didasarkan pada pendapat Dawud Azh-Zhahiri yang menyatakan pernikahan semacam itu sah. Jika dia mengikuti pendapatnya, maka tidak dinyatakan haram tidak pula halal. Jika dia tidak mengikuti pendapatnya, maka itu dinyatakan haram baginya.

Keempat: syubhat kehalalan (*mahall*). Yaitu jika terjadi kesamaran terkait kehalalan wanita yang disetubuhinya. Sebagaimana jika dia menyetubuhi budak wanita bapaknya atau bapaknya yang menyetubuhi budak wanita miliknya. Persetubuhan ini dilarang karena tidak diperkenankan melakukannya disertai adanya keraguan terkait kepemilikan. Namun demikian, dalam keadaan apa pun tidak ada hukuman hudud terkait persetubuhan lantaran syubhat dengan empat macamnya itu, akan tetapi padanya dikenai ketentuan wajib menunaikan mahar bagi perawan selain ganti rugi selaput keperawanan, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Jika wanita yang disetubuhi itu janda, maka dia berhak mendapatkan mahar setara bagi janda.

Di antara mereka ada yang membagi syubhat hanya dalam tiga macam saja lantaran menetapkan syubhat kepemilikan dan syubhat kehalalan menjadi satu macam. Selanjutnya, jika seseorang mengalami satu syubhat, maka ini tidak berimplikasi pada jumlah mahar. Sebagaimana jika dia menyetubuhi wanita yang sedang tidur lantaran syubhat bahwa dia dikira sebagai istrinya hari ini, kemudian dia menyetubuhinya lagi beberapa hari kemudian lantaran syubhat yang sama, dan dia belum membayar mahar kepada wanita tersebut, maka dia harus membayar satu mahar.

Adapun jika dia menyetubuhinya dengan syubhat kepemilikan pada hari ini, dan setelah beberapa hari kemudian dia menyetubuhinya lagi lantaran syubhat yang lain, maka dia harus menunaikan dua mahar, bukan satu mahar. Yang menjadi acuan terkait keadaan diri wanita tersebut adalah pada saat persetubuhan pertama. Jika dia menyetubuhinya saat pertama kali dengan kondisi yang cantik –maka maharnya banyak– kemudian dia menyetubuhinya lagi dengan syubhat pertama setelah melakukan sesuatu padanya yang membuat kecantikannya berkurang, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sesuai dengan kondisi pertama.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, persetubuhan lantaran syubhat berimplikasi pada kewajiban menunaikan mahar setara. Kaidahnya menurut madzhab Hanafi; setiap persetubuhan di Darul Islam (wilayah kekuasaan Islam) bukan karena kepemilikan budak maka bisa dikenai kewajiban menunaikan mahar atau hukuman hudud. Dalam hal ini terdapat delapan masalah:

Pertama: anak laki-laki yang masih kecil bila menikah tanpa izin dan pihak wanita yang menggoda dirinya, maka dia tidak diharuskan untuk menunaikan mahar dan tidak dikenai hukuman hudud bila menyetubuhi wanita yang dinikahnya itu.

Kedua: seseorang memiliki budak perempuan lantas menjualnya dengan penjualan yang sah. Kemudian dia menyetubuhinya sebelum menyerahkannya kepada pembeli, maka dia tidak dikenai hukuman hudud tidak pula mahar bagi budak perempuan tersebut. Akan tetapi pembeli berhak untuk mengurangi harganya bila itu berkaitan dengan selaput keperawanan jika dia masih perawan. Jika sudah janda, maka pembeli tidak berhak atas itu.

Ketiga: jika wanita kafir di Darul Islam menikahi laki-laki kafir di Darul Islam tanpa mahar. Kemudian keduanya masuk Islam, maka pihak wanita tidak berhak untuk menuntut pihak laki-laki setelah Islam selama syariat mereka berdua sebelum Islam tidak menetapkan mahar.

Keempat: tuan bila menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya, maka tidak ada mahar bagi budak perempuannya, menurut pendapat yang paling shahih.

Kelima: budak laki-laki bila menyetubuhi tuan putrinya lantaran syubhat, maka tuan putrinya tidak berhak mendapatkan mahar tidak pula dikenai hukuman hudud.

Keenam: jika seseorang menyetubuhi wanita yang memerangi umat Islam.

Ketujuh: jika seseorang menyetubuhi budak perempuan yang diwakafkan kepadanya, maka dia tidak perlu menanggung mahar tidak pula dikenai hukuman hudud.

Kedelapan: jika dia menyetubuhi budak wanita yang digadaikan dengan izin penggadaai, lantaran mengira budak wanita tersebut halal baginya, maka dia tidak dikenai hukuman hudud tidak pula ada ketentuan mahar bagi budak wanita tersebut, atas dasar bahwa yang dimaksud dengan mahar setara menurut mereka terkait persetubuhan lantaran syubhat adalah apa yang mereka sebut dengan istila *uqar*. Di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa *uqar* adalah sejumlah harta yang digunakan untuk menyewa budak wanita seperti dia untuk zina seandainya dibolehkan. Akan tetapi yang shahih bahwa *uqar* adalah mahar setara yang dikaitkan dengan kecantikan saja. Dengan demikian mahar wanita yang cantik diberikan tanpa memperhatikan kedudukan dan hartanya. Dan syubhat yang membuat gugurnya hukuman hudud adalah syubhat yang menyerupai sesuatu yang ditetapkan padahal ia tidak ditetapkan secara sah pada kenyataannya dan pada perkara yang sama.

Syubhat terdiri dari tiga macam, yaitu:

Pertama: syubhat kehalalan. Yaitu syubhat yang terjadi berdasarkan dalil yang menyebabkan kehalalan pada obyek yang disetubuhi, akan tetapi terdapat halangan yang menghalangi kehalalan. Dengan demikian, adanya dalil menimbulkan adanya syubhat pada kehalalan obyek, yaitu wanita yang disetubuhi, meskipun sesuatu yang muncul dan menghalangi kehalalan itu diketahui. Misalnya, seseorang menyetubuhi budak wanita milik anak dari anaknya dan seterusnya ke bawah, didasarkan pada hadits, "*Kamu dan hartamu bagi bapakmu.*" Makna yang dominan dari hadits ini adalah bahwa kata bantu (*li*) yang diartikan "bagi" fungsinya untuk menyatakan kepemilikan. Artinya, anak dan apa-apa yang dimilikinya termasuk sebagai harta yang dimiliki oleh bapaknya. Dengan demikian,

budak wanita yang dimiliki oleh anak adalah juga milik bapak. Akan tetapi makna zhahir dari hadits ini bertentangan dengan ijma', dengan ketentuan bahwa kata bantu "bagi" dalam hadits ini tidak berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Akan tetapi makna, "*Kamu dan hartamu bagi bapakmu*," dinisbatkan kepada bapakmu, sebab dialah pokok yang menyebabkan keberadaanmu, maka keluarkanlah harta ini dan jangan menyusahkannya. Namun demikian, syubhat kehalalan tetap ada sebagai pengamalan terhadap fungsi kata bantu "bagi" dalam sabda beliau, "*Bagi bapakmu*."

Sebagaimana disebut sebagai syubhat kehalalan, syubhat ini juga disebut dengan istilah syubhat kepemilikan dan juga disebut *syubhat hukmi*. Maksud saya, syubhat yang padanya ditetapkan ketentuan hukum syariat terkait kehalalan obyek. Termasuk di antaranya adalah jika dia menceraikan istrinya dengan lafal kiasan (*kinayah*). Seperti mengatakan; kamu pisah, atau putus, atau murni, atau semacamnya, lantas istrinya pisah darinya, kemudian dia menyetubuhinya pada masa iddah, maka dia tidak dikenai hukuman hudud lantaran itu namun harus menunaikan mahar. Ini lantaran *syubhat dalil*. Yaitu perkataan Umar ra, "*Lafal-lafal sindiran tergantung maksudnya*." Ini adalah pendapat sebagian imam.

Adapun pendapat kami, terdapat dalil yang menyatakan bahwa lafal-lafal sindiran berimplikasi pada terjadinya talak ba'in. Dengan demikian, dia dilarang menyetubuhinya pada masa iddah kecuali jika dia menikahinya dengan akad baru. Akan tetapi dia tidak dikenai hukuman hudud meskipun dia mengetahui bahwa itu haram, menurut madzhab Hanafi, lantaran adanya syubhat yang ditimbulkan oleh adanya dalil terkait obyek yang disetubuhi.

Contoh lainnya adalah jika dia menjual budak perempuannya dengan penjualan yang sah, kemudian dia menyetubuhinya sebelum menyerahkannya kepada pembeli, maka ini membuatnya tidak dikenai hukuman hudud, sebagaimana yang dipaparkan di atas. Adapun jika dia menyetubuhinya setelah penyerahan, maka dia dikenai hukuman hudud. Adapun jika dia menjualnya dengan penjualan yang rusak dan menyetubuhinya sebelum penyerahan, maka ketentuan yang kita bahas tidak ada yang dikenakan padanya, karena budak perempuan tersebut

masih belum keluar dari kepemilikannya lantaran penjualan yang rusak. Jika dia menyetubuhinya setelah penyerahan, maka dia memiliki syubhat pada kepemilikan, karena dia berhak untuk menggugurkan penjualan sehingga kepemilikan terhadap budak perempuan tersebut dapat kembali kepadanya, dengan ketentuan persetubuhan padanya setelah penyerahan berimplikasi pada penetapan mahar setara, karena barang yang dijual dalam penjualan yang rusak dapat dimiliki dengan adanya penyerahan.

Ini serupa dengan jika dia menyetubuhi istrinya setelah istrinya murtad, maka menurut sebagian ulama madzhab Hanafi tidak ada perpisahan lantaran kemurtadan istri. Jika kemurtadan itu atas inisiatif istri, maka pernikahan tidak gugur. Dengan demikian, menyetubuhinya dalam kondisi ini pun tidak dilarang. Demikian pula jika istri seseorang jatuh hati kepada anak suaminya yang lantas berzina dengannya, maka perempuan ini haram bagi bapak tersebut, menurut kami. Akan tetapi jika bapak menyetubuhinya setelah itu, maka terdapat syubhat kehalalan padanya sehingga yang menyetubuhinya tidak dikenai hukuman hudud. Ini karena Asy-Syafi'i mengatakan, "Zina tidak berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan." Kasus seperti ini di antara madzhab Asy-Syafi'i disebut dengan istilah *syubhat thariq*. Maksudnya, syubhat yang timbul lantaran dalil terkait kehalalan obyek yang disetubuhi.

Contoh lainnya adalah jika seseorang menyetubuhi ibu istrinya, maka istrinya menjadi mahram baginya menurut madzhab Hanafi. Akan tetapi jika dia menyetubuhi istrinya setelah itu, maka dia tidak dikenai hukuman hudud, karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa zina terhadap ibu (mertua) tidak berimplikasi pada kemahraman.

Kedua: syubhat perbuatan yang juga disebut dengan syubhat kesamaran. Maksudnya syubhat ini terjadi pada orang yang mengalami kesamaran dengan mengira kehalalan perbuatan. Misalnya adalah seseorang menyetubuhi budak perempuan bapaknya atau milik ibunya lantaran dia mengira bahwa itu boleh, atau orang yang menyetubuhi istrinya yang diceraikannya dengan talak tiga pada saat menjalani masa iddah lantaran mengira bahwa itu boleh. Untuk dinyatakan terdapat syubhat kesamaran dan tidak dikenai hukuman hudud, maka keduanya cukup mengaku bahwa keduanya menduga (tidak tahu secara pasti). Jika

mengaku bahwa keduanya mengetahui adanya larangan persetubuhan tersebut, maka keduanya dikenai hukuman hudud.

Jika dia menceraikan istrinya dengan lafal sindiran dan meniatkannya sebagai talak tiga, kemudian menyetubuhinya dalam masa iddah, maka dia tidak dikenai hukuman hudud meskipun dia mengetahui larangan. Talak ba'in dalam hal ini seperti talak tiga. Sebagaimana jika dia menceraikan istrinya dengan ketentuan sebagai *khulu'* dengan membayar sejumlah harta kemudian menyetubuhinya dalam masa iddah, jika dia mengetahui larangan maka dia dikenai hukuman hudud. Jika tidak mengetahui maka tidak dikenai hukuman hudud lantaran pada mulanya dia memiliki syubhat kesamaran terkait kehalalan perbuatan.

Ketiga: syubhat akad. Jika dia melangsungkan akad nikah dengan salah satu wanita yang menjadi mahramnya dan menyetubuhinya namun dia tidak mengetahui larangan, maka dia tidak dikenai hukuman hudud, karena akad padanya menimbulkan syubhat kehalalan, menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika dia mengetahui larangan, maka dia dikenai hukuman hudud pada keduanya, bukan padanya. Akan tetapi, nasab tetap berimplikasi pada penetapan nasab. Dalam hal ini tidak dibedakan antara marham lantaran nasab, susuan, maupun lantaran hubungan pernikahan. Jika dia menikahi saudara perempuannya sesusuan lantaran mengira ini boleh dan menyetubuhinya, maka dia tidak dikenai hukuman hudud, dan lantaran persetubuhannya ini nasab ditetapkan, serta saudara perempuannya berhak mendapatkan kurang dari mahar yang disebutkan dan dari mahar setara, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Adapun jika dia menikahi orang yang tidak halal baginya dengan sebab lain dan menyetubuhinya, misalnya dia menikahi wanita yang menjalani masa iddah dari orang lain, dan dia menyetubuhinya, atau menyetubuhi wanita yang diceraikannya dengan talak tiga tanpa muhallil, atau menikahi lima wanita dalam satu akad lantas menyetubuhi mereka, atau menghimpun antara dua wanita bersaudara dalam satu akad lantas menyetubuhi keduanya, atau menikahi dua wanita bersaudara dengan dua akad yang berselang, kemudian dia menyetubuhi yang terakhir yang akadnya ditetapkan sebagai akad yang batil, maka dia tidak dikenai hukuman hudud dalam semua kasus ini, menurut pendapat yang disepakati, meskipun dia mengetahui larangan, akan tetapi dikenai hukuman lain yang berat.

Perbedaan pendapat terjadi antara Abu Hanfiah dan dua sahabatnya terkait masalah akad terhadap mahram dan persetubuhan terhadap mereka. Dua sahabatnya mengatakan bahwa jika dia mengetahui kemahraman tersebut, maka dia dikenai hukuman hudud. Dan jika tidak mengetahui maka dia tidak dikenai hukuman hudud. Sementara Abu Hanifah mengatakan, bahwasanya dia tidak dikenai hukuman hudud secara mutlak tanpa membedakan antara mahram dan bukan mahram. Perbedaan pendapat ini berkisar pada apakah mahram layak untuk menjadi obyek kehalalan akad atau tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan; wanita itu sendiri merupakan pihak yang layak untuk dilangsungkan akad nikah terhadapnya selama dia memenuhi kriteria yang layak untuk tujuan dari akad, yaitu melahirkan keturunan dan saling mewarisi, terlepas dari pelaku akad yang khusus. Adapun dua sahabatnya mengatakan, dia tidak layak untuk dinikahi oleh pelaku akad yang khusus seperti ini (mahramnya) dan hukuman hudud tidak gugur dari orang yang mendapati seorang wanita yang bukan mahram yang sedang tidur di atas ranjang orang tersebut, lantas mengira bahwa wanita itu adalah istrinya lalu menyetubuhinya. Ini karena dia tidak terlepas dari kondisi bahwa dia melihat atau buta, dan waktunya siang atau malam yang gelap. Jika dia melihat dan waktunya siang, maka tidak ada kesamaran sama sekali di sini, karena secara lazim dia dapat membedakan antara istrinya dengan wanita lain dalam kondisi ini. Seandainya dia melakukan persetubuhan dengannya, maka dia dinyatakan telah melakukan zina dan harus dikenai hukuman hudud. Sedangkan wanita tersebut, tentu melihat dan mengetahuinya. Jika diasumsikan wanita itu tidak menyadarinya hingga terjadi persetubuhan, maka dia (wanita itu) tidak dikenai hukuman hudud dan dia berhak mendapatkan mahar setara. Jika orang tersebut buta atau waktunya malam, maka tentunya dalam kondisi ini dia menyetubuhinya setelah mengajaknya untuk melakukan perbuatan ini. Sebab, tidak lazim seseorang melakukan perbuatan seperti ini tanpa disadari oleh wanita yang menjadi pasangannya dalam bersenang-senang, ya Allah kecuali jika dia buta dan mengajak pasangannya yang lantas memenuhi ajakannya atas dasar bahwa dia mengira wanita tersebut sebagai istrinya, maka dalam kondisi ini pihak wanitalah yang dikenai hukuman hudud (karena dia menyadari) bukan pihak laki-laki. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukuman hudud gugur jika dia buta, atau waktunya

gelap gulita, karena tentunya dia harus membangunkan istrinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Jika diasumsikan bahwa itu terjadi pada orang buta, maka hukuman hudud gugur. Adapun jika itu terjadi pada siang hari dan orang itu tidak buta, atau pada malam hari namun tidak begitu gelap, yaitu dalam kondisi orang yang melihat dapat membedakan, maka hukuman hudud tidak gugur, menurut pendapat yang disepakati.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, persetubuhan lantaran syubhat berimplikasi pada kewajiban menunaikan mahar setara dan gugurnya hukuman hudud. Madzhab Maliki menganggap syubhat sebagai perbuatan yang tidak disengaja. Dengan demikian, begitu seseorang melakukan perbuatan tanpa disengaja lantaran dia lupa, seperti orang yang menceraikan istrinya dengan talak ba'in dan lupa lantas menyetubuhinya, atau dia keliru dalam menyetubuhi istrinya karena ternyata wanita yang disetubuhinya bukan istrinya, atau dia tidak mengetahui hukum lantaran masih belum lama masuk Islam dan tidak tahu bahwa zina dilarang, demikian pula orang yang memiliki syubhat terkait kepemilikan budak perempuan, yaitu dia memilikinya melalui akad yang tidak sah menurut mereka, akan tetapi menurut kalangan lain dinyatakan sah, maka dia tidak dikenai hukuman hudud. Ini sebagaimana dia menyetubuhi istrinya pada duburnya, menurut sebagian dari mereka orang itu memiliki kewenangan terhadap dubur istrinya. Akan tetapi ini adalah pendapat yang rancu dan lemah. Seandainya seseorang melakukan perbuatan itu dengan istrinya, maka dia tidak dikenai hukuman hudud, namun dia dikenai hukuman penyadaran. Ini karena dia tidak fokus pada pendapat yang shahih. Adapun yang dikaitkan dengan madzhab Maliki bahwa itu boleh, maka maksudnya sebagai pendapat yang rancu dan lemah, akan tetapi yang menjadi acuan bagi mereka adalah bahwa perbuatan itu dilarang dan harus dikenai hukuman penyadaran meskipun hukuman hudud gugur.

Orang yang menyetubuhi wanita yang sedang menjalani masa iddah dari orang lain dikenai hukuman hudud, berdasarkan tahkik. Demikian pula orang yang menyetubuhi istri kelima, atau menceraikan istrinya dengan talak ba'in dan menyetubuhinya dengan sengaja, dan kasus-kasus lainnya yang telah dijelaskan terkait sanksi hukum zina.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, persetubuhan lantaran syubhat berimplikasi pada kewajiban menunaikan mahar setara dan tidak diberlakukannya hukuman hudud. Syubhat terkait kepemilikan seperti seseorang menyetubuhi budak perempuannya yang menjadi mahramnya lantaran susuan karena mengira budak perempuan tersebut halal lantaran sebagai miliknya, atau dia tidak mengetahui dengan jelas sosok budak perempuan tersebut, yaitu dia mengira budak perempuan itu sebagai istrinya padahal tidak demikian, atau dia menyetubuhi istrinya setelah talak ba'in dalam masa iddahnyanya darinya, atau menyetubuhi budak perempuan yang menjadi milik antara dia dengan orang lain yang berarti terkait syubhat kepemilikan juga, atau dia melakukan persetubuhan dalam akad yang rusak menurut madzhab Hambali dan dalam akad yang sah menurut kalangan yang lain, maka dalam semua kasus ini dia tidak dikenai hukuman hudud.○

NIKAH SYIGHAR; MENJADIKAN MASING-MASING DARI DUA WANITA SEBAGAI MAHAR BAGI YANG LAIN

SYIGHAR pada dasarnya menurut bahasa berarti posisi anjing mengangkat kakinya pada saat kencing. Kemudian *syighar* digunakan secara bahasa terkait perbuatan manusia yang menyerupainya, yaitu orang yang mengangkat wanita pada saat melakukan persetubuhan. Kemudian ulama fikih menggunakan kata *syighar* terkait pengangkatan (peniadaan) mahar dari akad pernikahan.

Dengan demikian, nikah *syighar* menurut ulama fikih adalah pernikahan yang dilakukan dua orang terhadap dua wanita dengan ketentuan masing-masing dari dua wanita tersebut sebagai mahar bagi yang lain. Terkait sah dan tidaknya nikah *syighar* ini diperselisihkan di antara pendapat masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Maliki

Menurut mereka, nikah *syighar* terbagi dalam tiga macam:

Pertama: *syighar sharih*. Yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain; nikahkan saya dengan saudara perempuanmu, misalnya, dengan ketentuan saya akan menikahkanmu dengan saudara perempuan saya, dimana masing-masing dari keduanya disepakati tidak mendapatkan mahar, kehalalannya untuk dinikahi dikaitkan dengan kehalalan yang lain untuk dinikahi.

Kedua: disebut sebagai *wajhu syighar* (kesamaan dua pihak). Yaitu dia mengatakan kepada yang lain; nikahkan saya dengan saudara

perempuanmu dengan mahar seratus Dirham atas dasar bahwa saya menikahkanmu dengan saudara perempuan saya dengan mahar seratus Dirham.

Yang pertama disebut *syighar sharih* (jelas) karena sejak semula mahar ditiadakan darinya dan keduanya tidak menyebutkan mahar kepada seorang pun. Sedangkan yang kedua disebut sebagai *wajhu syighar* (kesamaan dua pihak) karena meskipun disebutkan mahar kepada masing-masing dari keduanya, namun disyaratkan adanya pernikahan masing-masing dari keduanya sebagai ketentuan untuk menikahi yang lain. Dengan demikian, penyebutan mahar dalam kondisi ini seperti tidak ada penyebutan.

Ketiga: kombinasi antara *syighar sharih* dan *wajhu syighar*. Yaitu dia mengatakan kepada yang lain; nikahkan saya dengan saudara perempuanmu, misalnya, dengan mahar lima puluh Pound dengan ketentuan saya menikahkanmu dengan saudara perempuan saya, atau budak perempuan saya, tanpa mahar. Dalam kondisi ini cukup jelas terkait wanita yang hendak dinikahi tanpa disebutkan maharnya yang dinyatakan sebagai *syihar sharih*. Sedangkan yang maharnya disebutkan dinyatakan sebagai *wajhu syighar*.

Hukum nikah *syighar sharih* adalah batil. Dengan demikian akad gugur sebelum terjadi interaksi fisik dan setelahnya. Jika gugur sebelum interaksi fisik, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Namun jika gugur setelah terjadi interaksi fisik, maka kedua wanita tersebut mendapatkan mahar setara lantaran adanya persetubuhan.

Hukum *wajhu syighar* juga batil, akan tetapi gugur sebelum terjadi interaksi fisik bukan setelahnya dengan ketentuan sebagai talak. Adapun setelah terjadi interaksi fisik, maka akadnya ditetapkan dengan mahar lebih banyak dari yang disebutkan dan mahar setara. Dalam arti bahwa dia berhak mendapatkan mahar yang lebih banyak. Jika laki-laki yang menikahnya dengan *wajhu syighar* ini menyebutkan lima puluh Pound kepadanya, sementara mahar setaranya adalah seratus Pound, maka dia berhak untuk mendapatkan seratus Pound. Sebaliknya, jika terjadi pernikahan dengan *wajhu syighar* tanpa ada syarat yang ditetapkan, maka pernikahannya sah. Dengan demikian, jika dia menikahkan rekannya

dengan saudara perempuannya dengan mahar seratus Pound, lantas rekannya memenuhinya dan memberinya seratus Pound untuk saudara perempuannya, maka pernikahannya sah.

Adapun hukum pernikahan yang merupakan kombinasi antara syighar sharih dan wajhu syighar, maka mahar yang disebutkan kepadanya gugur sebelum terjadi interaksi fisik namun ditetapkan dengan yang lebih banyak dari mahar yang disebutkan dan mahar setara setelah terjadi interaksi fisik. Adapun mahar yang tidak disebutkan kepadanya, maka akadnya gugur sebelum terjadi interaksi fisik dan setelahnya, dan dalam kondisi pengguguran akad setelah terjadi interaksi fisik dia berhak mendapatkan mahar setara.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, nikah syighar adalah seorang laki-laki mengatakan kepada rekannya; saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan anak perempuanmu, dan obyek yang dinikahi masing-masing dari keduanya sebagai mahar bagi yang lain. Lantas rekannya mengatakan; saya terima.

Demikian pula jika dia mengatakan kepada rekannya; saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan anak perempuanmu, dan obyek yang dinikahi serta uang seratus Pound sebagai mahar bagi yang lain, maka penyebutan uang tidak mengeluarkan obyek yang dinikahi dari statusnya sebagai mahar.

Alasan pelarangan nikah syighar adalah lantaran nikah ini menetapkan masing-masing dari keduanya bersekutu pada yang dinikahi, karena masing-masing dari wanita yang dinikahi berhak terhadap rekan dan anak perempuannya, karena ia merupakan istri bagi rekan lain dan sebagai mahar bagi anak perempuannya. Dengan demikian, seakan-akan sebagian dari dirinya sama-sama dimiliki oleh dua orang laki-laki yang menikahi. Maka dia sekan-akan menyerupai wanita yang menikah dengan dua laki-laki.

Namun jika dia tidak menyebutkan obyek yang dinikahi sebagai mahar, yaitu mengatakan; saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya dengan mahar uang seratus Pound dengan ketentuan kamu menikahkan

saya dengan anak perempuanmu dengan uang seratus Pound, maka akadnya sah, akan tetapi uang mahar yang disebutkan batil. Ini karena dia menetapkan mahar yang disebutkan dalam akad kedua sebagai pernikahan anak perempuan tersebut, sementara seratus Pound dan pernikahan anak perempuan kedua tidak diketahui, maka yang disebutkan pada yang kedua batil semuanya, dan pada akad pertama pun batil karena didasarkan pada akad yang rusak –yaitu akad kedua– karena pernikahan tersebut dikaitkan dengan syarat adanya akad yang rusak, dan apa yang didasarkan pada sesuatu yang rusak maka ia rusak juga.

Jika seseorang menyetubuhi wanita yang dinikahinya dalam nikah syighar, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar setara, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Sebab, madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, pernikahan yang rusak tetap berimplikasi pada kewajiban menunaikan mahar setara.

Akan tetapi pernikahan yang terjadi di beberapa daerah pedalaman tidak dikategorikan sebagai nikah syighar. Yaitu, masing-masing dari dua orang menikahkan anak laki-laknya dengan anak perempuan rekannya tanpa menyebutkan mahar kepada keduanya dan tidak menyinggung itu dalam akad.

☛ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki orang lain, misalnya, sebagai konsekwensi orang lain tersebut menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki orang itu. Dengan ketentuan, adanya akad pada masing-masing dari keduanya sebagai mahar bagi yang lain, sebagaimana yang ditafsirkan oleh madzhab Asy-Syafi'i.

Seandainya dia mengatakan kepada rekannya; saya nikahkan kamu dengan saudara perempuan saya dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan saudara perempuanmu tanpa menyebutkan bahwa adanya akad masing-masing dari keduanya sebagai mahar, atau menyebutkannya akan tetapi rekannya tidak menerima status adanya akad sebagai mahar saudara perempuannya, maka ini tidak termasuk nikah syighar.

Hukum akad nikah ini dinyatakan sah menurut madzhab Hanafi

dan berimplikasi pada keharusan menunaikan mahar setara bagi masing-masing dari dua wanita yang dinikahi itu. Pendapat madzhab Hanafi ini disanggah dengan alasan bahwa nikah syighar dilarang berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*, dan larangan berimplikasi pada rusaknya sesuatu yang dilarang itu. Madzhab Hanafi menjawab sanggahan ini dari dua segi:

Pertama: yang dilarang adalah terjadinya nikah syighar yang sebenarnya, sementara kami mengatakan bahwa hakikat yang dilarang ini tidak pernah terbukti. Akan tetapi, yang kami nyatakan bahwa dibolehkan dan terlaksananya nikah syighar hanyalah akad dengan mahar setara. Dengan demikian, status akad tersebut sebagai mahar dinyatakan batil. Ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan penetapan obyek yang dinikahi sebagai mahar, inilah yang dinyatakan tidak sah. Sebagaimana tidak sah pula penetapan khamer dan babi sebagai mahar, maka mahar yang disebutkan batil, sementara akad tetap ada dengan mahar setara.

Kedua: larangan tersebut menunjukkan hukum makruh bukan rusak. Ini karena syariat menetapkan rusaknya mahar yang disebutkan berimplikasi pada keharusan penetapan mahar setara (*mahar mitsli*) di selain pernikahan ini dengan hukum makruh. Dengan demikian, larangan yang ada di sini dimaknai sebagai bentuk hukum makruh, diqiyaskan kepada yang lain.

☞ Madzhab Hambali

Mereka mengatakan, nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya atau wanita lain yang berada dalam perwaliannya kepada seseorang dengan ketentuan orang tersebut menikahkannya dengan anak perempuannya atau wanita lain yang berada dalam perwaliannya. Keduanya tidak menyebutkan mahar, atau keduanya mengatakan; tanpa mahar, akan tetapi tidak disyaratkan keduanya harus mengatakannya, dan akad masing-masing dari kedua wanita tersebut sebagai mahar bagi yang lain.

Demikian pula jika dia mengatakan kepada rekannya; saya menikahkanmu dengan saudara perempuan saya dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan saudara perempuanmu dan mahar masing-

masing dari keduanya adalah seratus Dirham sebagai mahar bagi yang lain, maka ini adalah nikah syighar yang merupakan nikah rusak.

Madzhab Hambali berhujah dengan hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Amru dan Zaid Ibnu Tsabit bahwasanya mereka berdua memisahkan antara dua orang yang melakukan nikah syighar berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang terjadinya nikah syighar. Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan ketentuan rekannya menikahkannya dengan anak perempuannya tanpa ada mahar yang disepakati di antara keduanya. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits yang seperti ini. Disampaikan oleh Muslim.

Pembaca telah mengetahui jawaban-jawaban madzhab Hanafi mengenai hal ini. Mereka menetapkan larangan berkaitan dengan penyebutan mahar. Akan tetapi madzhab Hambali mengatakan, larangan dari segi kesesuaiannya dengan syarat yang rusak tidak diketahui korelasinya, karena sebagaimana larangan sah disesuaikan dengan syarat yang rusak maka larangan juga sah bila terjadi dari penyebutan yang rusak dan penetapannya sebagai syarat tanpa pembedaan, atas dasar bahwa madzhab Hambali berpendapat, jika dia menyebutkan mahar, misalnya dia mengatakan; saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan ketentuan kamu menikahkan saya dengan anak perempuanmu, dan mahar masing-masing adalah seratus, maka akad dengan penyebutan mahar dinyatakan sah jika tidak menyebutkan obyek yang dinikahi sebagai mahar. Berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i. Seandainya dia menyebutkan mahar bagi salah satu dari keduanya dan tidak menyebutkan bagi yang lain, maka pernikahan yang disebutkan maharnya dinyatakan sah sementara yang tidak disebutkan maharnya tidak sah, berbeda dengan madzhab Maliki dalam dua kasus ini.○

ACUAN PENETAPAN MAHAR SETARA

KRITERIA yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan mahar setara (*mahar mitsli*) adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, mahar setara ditetapkan pada akad yang sah yang di dalamnya tidak ada penyebutan mahar sama sekali, atau yang disebutkan di dalamnya tidak diketahui, atau yang disebutkan adalah sesuatu yang tidak halal menurut syariat.

Mahar setara juga ditetapkan dalam pernikahan yang rusak setelah adanya persetubuhan, baik di dalamnya mahar disebutkan maupun tidak. Akan tetapi jika mahar disebutkan di dalamnya, maka mahar setara selayaknya tidak boleh melebihi dari yang disebutkan, meski berapapun yang disebutkan kepadanya. Adapun perkara-perkara yang berimplikasi pada keharusan mahar setara dengan adanya persetubuhan lantaran syubhat, maka yang dimaksud dengan mahar setara di dalamnya adalah uqar yang telah dijelaskan terkait persetubuhan syubhat, dan telah dipaparkan dalam bahasan-bahasannya. Kami menyebutkan di sini tidak lain sebagai rangkuman atas pemaparan sebelumnya saja.

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan mahar setara adalah bahwa seorang istri itu dinilai/disamakan dengan wanita yang seperti dirinya dari suku bapaknya bukan ibunya, jika ibu tidak berasal dari suku bapak, seperti anak perempuan paman suami. Dalam hal ini yang terlebih dulu diperhatikan sebagai acuan adalah saudara-saudara perempuannya. Jika dia tidak memiliki saudara

perempuan, maka yang diperhatikan sebagai acuan adalah bibi-bibinya dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki saudara perempuan tidak pula bibi dari pihak bapak, maka yang dijadikan acuan adalah anak perempuan dari saudara perempuan kandungnya. Jika tidak ada, maka anak perempuan pamannya dari pihak bapak. Jika tidak ada yang dari suku bapaknya, maka dia disamakan dengan wanita seperti dirinya di antara suku yang serupa dengan suku bapaknya. Jika tidak ada, maka yang dijadikan acuan adalah pernyataan suami dengan sumpahnya.

Apakah urutan ini mesti diterapkan, di mana tidak diperkenankan mengacu kepada anak perempuan pamannya dari pihak bapak misalnya dengan adanya saudara perempuannya, dan tidak boleh mengacu kepada wanita lain dengan adanya anak perempuan dari kaum bapaknya, atau urutan ini tidak harus diterapkan, sehingga diperkenankan untuk berbeda dalam menetapkan acuannya?

Yang dominan dari pembicaraan mereka bahwasanya acuan ini tidak diterapkan. Lebih dari itu, kriteria-kriteria yang dijadikan acuan untuk menetapkan kesetaraan adalah; kecantikan, harta, dan tempat, karena masing-masing negeri berbeda tradisinya dalam menetapkan mahar.

Dengan demikian, seandainya dari suku bapaknya di Mesir ada seorang perempuan, dan perempuan itu berada di daerah perkampungan yang memiliki kebiasaan memperbanyak jumlah mahar, maka yang dijadikan sebagai acuan bukan mahar penduduk Mesir atau sebaliknya. Demikian pula dengan umur. Wanita yang masih muda lebih disukai daripada wanita yang sudah tua. Dengan demikian, umur dua puluh lebih disukai dari pada umur empat puluh, atau tiga puluh, misalnya. Demikian pula terkait akal dan agama, penjagaan diri, ilmu, etika, kesempurnaan akhlak, perawan, janda, tidak memiliki anak, dan penyakit kronis. Dengan demikian, perbandingan antara dua wanita disyaratkan harus memiliki kesamaan terkait masing-masing dari kriteria-kriteria ini. Seandainya salah satu dari keduanya miskin, demikian pula jika dia cantik, sementara wanita yang lain tidak seperti dia, atau dia terdidik sementara yang lain bodoh, atau dia janda sementara yang lain perawan, demikian seterusnya.

Terkait penetapan mahar setara, juga disyaratkan harus dilakukan oleh dua laki-laki yang adil (memiliki integritas) atau satu laki-laki dan dua

perempuan, dan harus menggunakan lafal kesaksian di hadapan hakim. Jika tidak ada saksi yang adil, maka yang dijadikan acuan adalah pernyataan suami, karena dia sebagai pihak yang memungkiri adanya kelebihan yang diklaim oleh istri, sesuai dengan ijtihad hakim.

Di sini masih terdapat satu masalah, yaitu bahwasanya kami mengatakan; yang dominan adalah tidak ada urutan di antara wanita-wanita yang seperti dia. Seandainya dua orang wanita yang memiliki kesamaan terkait sifat-sifat, seperti saudara perempuannya dan anak perempuan pamannya dari pihak bapak misalnya, sementara mahar dua wanita tersebut berbeda, lantas dari dua mahar yang berbeda ini mana yang dijadikan sebagai acuan?

Jawabannya; yang dijadikan sebagai acuan adalah mahar yang di bawah sebagai langkah kehati-hatian. Namun di antara mereka ada yang berpendapat, dalam kasus seperti ini acuannya diserahkan kepada pendapat hakim yang obyektif.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, mahar setara adalah sejumlah harta yang membuat suami disukai oleh istri dengan mempertimbangkan sifat-sifat baik yang ada pada istri, seperti pengamalan terhadap rukun-rukun Islam, penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan diri, kecantikan fisik, kecantikan akhlak, dan kedudukan yang dikategorikan sebagai kebanggaan bapak, seperti sifat dermawan, kepribadian yang luhur, berilmu, baik, berharta, dan negeri.

Tidak diragukan, bahwa tingkat kesukaan seseorang karena adanya kriteria-kriteria ini atau sebagianya pada wanita itu berbeda-beda. Wanita yang memenuhi dua kriteria dari kriteria-kriteria tersebut, maka dia lebih disukai dari pada wanita yang hanya memenuhi satu kriteria. Demikian pula dengan wanita Mesir yang cantik lebih disukai daripada wanita yang lain sehingga maharnya pun lebih banyak. Dan wanita Mesir yang menjaga kehormatan dan cantik lebih disukai daripada yang tidak menjaga kehormatan meskipun cantik. Demikian seterusnya.

Kriteria-kriteria ini dijadikan acuan hanya bila seorang wanita tidak ada yang menyetarainya terkait kriteria-kriteria tersebut dari sukunya, seperti

saudara perempuannya dan bibinya dari pihak bapak jika dia saudara perempuan bapaknya seapak bukan seibu. Jika ada yang menyetarainya terkait kriteria-kriterianya tersebut dari suku bapaknya, maka mahar setaranya mengacu kepada wanita yang setara dengannya. Jika mahar saudara perempuan kandungnya atau saudara perempuan seapaknya yang menyamainya terkait kriteria-kriteria kesempurnaan tersebut adalah seratus Pound, maka yang ditetapkan baginya adalah setara dengan mahar saudara perempuannya, yaitu seratus Pound. Selanjutnya jika akadnya sah, maka kriteria-kriteria ini dijadikan acuan sejak hari pelaksanaan akad meskipun melalui perwakilan. Adapun dalam nikah yang rusak dan terkait persetubuhan lantaran syubhat, maka acuan ditetapkan sejak hari terjadinya persetubuhan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, mahar setara terlebih dulu diqiyaskan dengan kerabat-kerabatnya yang seandianya salah satu dari mereka diasumsikan sebagai laki-laki maka kerabat itu menjadi ashabah baginya. Jika di antara kerabat-kerabatnya tidak ada yang menyetarainya, maka yang dijadikan sebagai acuan adalah wanita-wanita setelah mereka. Dengan demikian, yang didahulukan adalah saudara perempuan kandung kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, kemudian anak perempuan (cucu perempuan) dari anak laki-lakinya, kemudian anak perempuan paman dari pihak bapak.

Jika acuan mahar setara tidak dapat ditetapkan dengan seorang pun dari mereka lantaran ketiadaan mereka, atau mahar mereka tidak diketahui, atau karena mereka tidak menikah, maka yang dijadikan acuan adalah wanita-wanita dari kerabat yang lain (*dzawul arham*). Yang dimaksud dengan kerabat lain di sini adalah ibu dan kerabatnya dari pihak bapak atau ibu. Dengan demikian tidak mencakup anak perempuan paman dari pihak bapak, saudara perempuan, dan semacamnya, karena mereka tidak termasuk mahram. Ibu lebih didahulukan kemudian saudara perempuan ibu kemudian nenek kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian anak perempuan bibi dari pihak ibu, kemudian setelah tidak dapat mengacu kepada mereka maka yang dijadikan acuan adalah wanita-wanita di negerinya, dan wanita yang menyetarainya terkait kecantikan dan

keburukan fisik yang terkait dengan kesukaan yang berbeda-beda, seperti kefasihan, usia, atau keperawanan. Jika dia memiliki sifat khusus yang tidak ada pada kerabatnya, maka mahar yang ditetapkan baginya disesuaikan dengan kondisi dirinya.

Meskipun demikian, toleransi kerabatnya terhadap kekurangan sifat dari sifat-sifat yang disukai tersebut dapat juga dijadikan acuan. Seandainya dia memiliki tiga paman dari pihak bapak yang salah satu dari mereka adalah seorang ulama lantas menikahkan anak perempuannya dengan mahar seratus Pound, sementara dua paman yang bukan ulama menikahkan kedua anak perempuan mereka dengan mahar tujuh puluh Pound, karena misalnya yang seorang ulama itu disukai anak perempuannya, maka mahar setara diqiyaskan kepada anak perempuan paman yang bukan ulama.

Adapun jika toleransi itu ditujukan terhadap satu sifat kesempurnaan pada suami, sebagaimana jika saudara perempuannya dinikahkan dengan seorang ulama dengan mahar seratus Pound, sementara saudara perempuannya yang lain dinikahkan dengan bukan seorang ulama dengan mahar dua ratus Pound, maka mahar setaranya didasarkan pada kaidah ini, dimana seandainya suaminya adalah seorang ulama, maka maharnya adalah seratus, dan jika bukan seorang ulama maka maharnya dua ratus.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, mahar setara ditetapkan oleh hakim dengan diqiyaskan pada wanita-wanita kerabatnya, seperti ibu, bibi dari ibu, bibi dari bapak, dan saudara perempuan. Dengan demikian, hakim menetapkan maharnya dengan mengacu pada wanita yang menyamainya di antara mereka terkait harta, kecantikan, akal, etika, usia, keperawanan, dan status janda.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah wanita yang paling dekat dengannya sesuai urutannya. Jika yang menyamainya adalah ibunya, maka dia diqiyaskan pada ibunya. Jika tidak, maka saudara perempuannya. Jika tidak, maka bibinya dari bapak. Jika tidak pula, maka bibinya dari ibu. Jika dia tidak memiliki kerabat, maka dia diqiyaskan pada wanita yang menyerupainya di antara wanita-wanita yang ada di negerinya. Pembaca telah mengetahui mahar setara ditetapkan ketika tidak ada penyebutan

mahar dalam akad yang sah, atau mahar disebutkan namun berupa sesuatu yang tidak sah untuk disebutkan, dan lantaran persetubuhan dalam akad yang rusak, atau persetubuhan lantaran syubhat. Mahar setara juga ditetapkan bagi wanita yang dipaksa untuk berzina, dan wanita yang menyerahkan urusan pernikahan dirinya kepada walinya tanpa mahar.○

NIKAH TAFWIDH DAN KEWAJIBAN MAHAR ATAU NAFKAH MUT'AH DALAM NIKAH INI

TAFWIDH menurut bahasa berarti menyerahkan perkara kepada orang lain. Misalnya, "Saya serahkan perkara saya kepada Allah." Menurut istilah syariat, *tafwidh* berarti membebaskan pernikahan dari mahar. Terkait penjelasan dan hukumnya telah dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, wanita yang dinikahkan tanpa mahar –yang disebut dengan istilah *mufawwidhah* (yang menyerahkan) lantaran menyerahkan urusan pernikahannya kepada wali, dan *mufawwadhah* (yang diserahkan) karena wali menyerahkannya kepada suami, maksudnya menetapkan perkenanan bagi suami dalam penyampaian mahar yang ditetapkannya sendiri- wanita yang dinikahkan tanpa mahar ini tidak terlepas dari kondisi bahwa suaminya telah berinteraksi fisik dengannya, yaitu menyetubuhinya, atau melakukan *khalwat* yang sah dengannya, atau menceraikannya, atau suami wafat meninggalkannya sebelum terjadi persetubuhan dan *khalwat*.

Jika yang terjadi adalah kondisi pertama, yaitu suami telah menyetubuhinya, maka yang ditetapkan baginya adalah mahar setara, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini bahwa mahar setara ditetapkan dalam nikah yang rusak berapapun jumlahnya bila tidak disebutkan, maka dalam akad yang sah lebih layak untuk ditetapkan, dan pernikahannya dengan syarat tanpa mahar diabaikan dan tidak berarti. Jika suami

menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat, maka yang ditetapkan baginya adalah nafkah mut'ah, baik suami menetapkan mahar kepadanya maupun tidak, karena yang ditetapkan setelah akad tidak dibagi dua. Perceraian yang berimplikasi pada kewajiban menunaikan nafkah mut'ah adalah perceraian yang terjadi sebelum ada interaksi fisik dalam nikah yang di dalamnya tidak ada penyebutan mahar, baik mahar ditetapkan setelah akad atau tidak ditetapkan, atau penyebutannya dalam akad dinyatakan rusak dari segala segi. Sebagaimana jika dia menyebutkan khamer atau babi.

Adapun jika penyebutannya sah dari satu segi tanpa segi yang lain, sebagaimana jika dia menyebutkan sepuluh Dirham dan sepuluh liter khamer, maka yang ditetapkan bagi istri adalah seperdua dari sepuluh dan khamer diabaikan, sebagaimana yang telah dibahas terkait syarat-syarat mahar. Demikian pula jika suami menikahinya dengan mahar seratus Dirham dan suatu hadiah, kemudian menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia berhak mendapatkan seperdua dari seratus Dirham dan hadiah diabaikan serta tidak ada nafkah mut'ah baginya dalam dua kondisi tersebut. Ini karena tidak ada acuan penetapan bagi mahar setara dalam perceraian sebelum terjadi interaksi fisik, akan tetapi yang dijadikan sebagai acuan adalah yang disebutkan. Jika yang disebutkan itu rusak dari semua segi, maka ia diabaikan dan yang ditetapkan baginya adalah nafkah mut'ah. Jika yang disebutkan dinyatakan rusak dari satu segi tanpa segi yang lain, maka dia berhak mendapatkan seperdua yang sah dan yang rusak diabaikan. Adapun setelah terjadi interaksi fisik, maka dia berhak mendapatkan mahar setara, sebagaimana yang telah kami paparkan.

Yang dimaksud dengan perceraian sebelum terjadi interaksi fisik adalah setiap perpisahan yang terjadi lantaran perkara pernikahan tanpa keterlibatan pemilik mahar dengan suami terkait sebab perpisahan, baik itu sebab perceraian maupun sebab pengguguran pernikahan, seperti perceraian dan perpisahan lantaran *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri), *li'an* (saling laknat antara suami dan istri), adanya kendala berupa kelamin terpotong, mengalami impotensi, murtad, keengganan suami masuk Islam, dan suami mencium anak perempuan istrinya atau ibunya dengan syahwat, maka perpisahan pada setiap keadaan ini berimplikasi pada kewajiban menunaikan nafkah mut'ah. Adapun jika

perpisahan terjadi lantaran sebab dari istri, misalnya istri murtad, enggan masuk Islam, jatuh hati kepada anak laki-laki suaminya dalam kemaksiatan, atau istri mencium anak laki-laki suaminya dengan syahwat, atau menyusui istrinya yang lain yang masih kecil, atau menentukan pilihannya sendiri setelah dia baligh, atau menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan, lantas wali menggugurkan pernikahannya, maka dia tidak berhak atas nafkah mut'ah dalam semua keadaan ini, baik sebagai kewajiban maupun anjuran. Demikian pula jika dia tidak menyerahkan urusan pernikahannya kepada wali dan suami menyebutkan mahar kepadanya lantas dia meninggalkan suami sebelum terjadi persetubuhan, maka tindakannya ini menggugurkan mahar yang disebutkan yang menjadi haknya seandainya perpisahan itu terjadi lantaran sebab suami.

Kami mengatakan; tanpa keterlibatan pemilik mahar dengan suami terkait sebab perpisahan. Ini tidak berlaku bila istrinya adalah budak yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dinikahkan oleh orang lain, dan sebelum suaminya berinteraksi fisik dengannya ternyata tuannya sebagai pemilik mahar telah menjualnya, maka akad dinyatakan gugur dalam kondisi ini, dan budak wanita tersebut tidak berhak terhadap seperdua mahar dan tidak ada nafkah mut'ah yang ditetapkan baginya. Ini karena meskipun perpisahan tidak terjadi dengan sebab dari dirinya, akan tetapi tuannya – sebagai pemilik mahar – memiliki keterlibatan bersama suami terkait sebab perpisahan, yaitu penyerahan kepemilikannya kepada orang lain.

Seandainya tuannya tidak menjualnya, atau seandainya suami membelinya, maka orang lain itu tidak dapat memilikinya. Dan seandainya suami membelinya lantas menceraikannya, maka dia berhak mendapatkan nafkah mut'ah atau seperdua dari mahar. Adapun jika dia ditinggal mati suaminya sebelum terjadi persetubuhan, jika suami telah menetapkan sesuatu baginya setelah akad, dan keduanya saling meridhainya, maka dia berhak atas yang ditetapkan. Jika tidak ada sesuatupun yang ditetapkan baginya, maka dia berhak mendapatkan mahar setara jika suaminya meninggal dunia, baik suami menafikan mahar lantaran menikahinya tanpa mahar, maupun mendiampkannya tanpa menyebut mahar. Jika suami menetapkan mahar yang rusak kepadanya, seperti khamer atau babi, maka yang ditetapkannya ini diabaikan, sedangkan yang ditetapkan baginya adalah mahar setara. Sebagaimana jika suami menetapkan mahar baginya

setelah akad kemudian menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia berhak mendapatkan nafkah mut'ah bukan seperdua mahar, karena yang ditetapkan setelah akad tidak dibagi dua, sebagaimana yang kami sebutkan sebelum ini. Seperti yang ditambahkan pada mahar yang disebutkan setelah akad.

Seandainya suami menyebutkan kepadanya seratus Pound pada saat akad kemudian menambahkannya baginya lima puluh setelah akad lantas menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka yang menjadi haknya adalah seperdua dari seratus Pound.

Nafkah mut'ah terbagi dalam dua macam; yang diwajibkan dan yang dianjurkan. Nafkah mut'ah yang diwajibkan adalah bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya (*mufawwidhah*) sebelum terjadi persetubuhan yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan nafkah mut'ah yang dianjurkan adalah bagi setiap wanita yang dicerai setelah terjadi persetubuhan, baik suami menyebutkan mahar kepadanya maupun tidak menyebutkan. Juga bagi wanita yang dicerai sebelum persetubuhan jika dia berhak atas mahar yang disebutkan –menurut pendapat yang shahih– jika perpisahan terjadi dengan sebab dari pihak suami, kecuali jika suami murtad atau enggan masuk Islam, maka nafkah mut'ah tidak dianjurkan kepada suami, karena anjuran merupakan keutamaan yang tidak diminta kecuali dari muslim.

Nafkah mut'ah bisa berupa pakaian atau nilainya bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya kepada wali sebagai pengganti seperdua mahar, dengan ketentuan suami tidak diwajibkan untuk memberinya melebihi seperdua dari mahar setara. Nafkah mut'ah berbebe-da-bebda sesuai dengan perbedaan keadaan masing-masing orang. Jika keduanya meridhai nafkah mut'ah tertentu, maka itu dinyatakan sah. Jika tidak, maka hakim yang menetapkan dengan memperhatikan keadaan istri dan keadaan suami, menurut pendapat yang shahih. Jika keduanya termasuk kalangan yang memiliki kelapangan rezeki, maka yang ditetapkan bagi istri adalah pakaian dengan mutu yang tinggi. Jika salah satu dari keduanya termasuk kalangan yang memiliki kelapangan rezeki sementara yang lain miskin, maka yang ditetapkan sebagai nafkah mut'ah adalah dengan mutu pertengahan. Jika tidak, maka yang ditetapkan adalah

dengan mutu di bawahnya. Para ulama fikih telah menjelaskan bahwa nafkah mut'ah adalah berupa sesuatu untuk menutupi kepala wanita yang disebut kerudung dan baju gamis, yaitu baju yang menutupi wanita dari kepalanya sampai kakinya, atau juga disebut baju kurung.

Dengan demikian, siapa yang memberikan tambahan melebihi pakaian ini, maka harus diperhatikan perbedaan antara keduanya. Ada yang digunakan sebagai pakaian tambahan karena dikenakan di bagian dalam, dan ada yang menjadi pakaian utama yang menutupi tubuh.

Kesimpulannya, ketentuan terkait nafkah mut'ah adalah pakaian yang dikenakan wanita seperti yang biasa dikenakannya saat keluar rumah sesuai dengan istilah yang digunakan di setiap daerah. Nafkah mut'ah sekarang misalnya adalah pakaian dengan desain yang bermacam-macam baik yang dikenakan di bagian atas maupun di bagian bawah. Ini semua disesuaikan dengan keadaan masing-masing orang. Jika suami memberinya uang senilai pakaian yang layak baginya sebagai nafkah mut'ah, maka dia harus menerimanya dan kemudian menggunakan uang itu untuk membeli pakaian yang sesuai dengannya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, nikah *tafwidh* adalah pembebasan pernikahan dari mahar. Nikah *tafwidh* terbagi dalam dua macam; pertama, *tafwidh mahar*. Yaitu seperti perkataan mempelai wanita kepada wali; nikahkan saya dengan mahar yang kamu kehendaki atau yang dikehendaki fulan.

Kedua; *tafwidh budh'i* (penyerahan nikah). Yaitu seperti perkataan mempelai wanita kepada wali; nikahkan saya tanpa mahar, atau nikahkan saya tanpa mahar baik pada saat akad maupun setelah terjadi persetubuhan. Wanita yang melakukan nikah seperti ini disebut *mufawwidhah* (yang menyerahkan), karena dia menyerahkan urusan pernikahannya kepada wali. Juga disebut *mufawwadhah* (yang diserahkan), karena wali menyerahkan urusannya kepada suami. Wanita boleh menyerahkan urusan pernikahannya kepada wali dengan syarat bahwa wanita itu harus sudah dewasa. Jika dia mengalami gangguan mental, maka penyerahannya merupakan izin bagi wali untuk menikahkannya dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan sebelum ini dalam bahasan-bahasan tentang wali. Jika seorang wanita mengatakan kepada wali; nikahkan saya, lantas

mendiamkan mahar, maka ini bukan sebagai penyerahan terkait mahar atau pernikahan tanpa mahar, karena pernikahan biasanya harus dengan adanya mahar.

Hukum nikah tafwidh adalah bila wali menikahkannya dengan mahar setara dan dengan mata uang setempat yang dikenal, maka ditetapkan baginya mahar yang disebutkan. Jika tidak demikian, misalnya wali menikahkannya tanpa mahar sama sekali, baik mahar setara maupun bukan dengan mata uang setempat, atau mendiamkan penyebutan mahar, maka yang ditetapkan baginya dengan adanya persetubuhan adalah mahar setara. Demikian pula bila suami meninggal dunia. Jika suami menceraikannya sebelum menetapkan mahar kepadanya, maka yang ditetapkan baginya adalah mahar setara, karena kematian seperti persetubuhan terkait pemenuhan mahar setara secara mutlak dalam nikah tafwidh, baik yang ditetapkan baginya mahar setara maupun bukan.

Berbeda dengan madzhab Maliki. Jika suami menetapkan mahar yang sah baginya dengan ridha mereka berdua, atau yang menetapkannya hakim lantaran terjadi perselisihan, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka yang menjadi haknya adalah seperdua dari yang ditetapkan. Jika suami menyebutkan kepadanya mahar berupa khamer misalnya, dan dia meridhainya, lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia tidak berhak mendapatkan seperdua mahar, akan tetapi yang menjadi haknya adalah nafkah mut'ah, sebagaimana yang diulas sebelum ini. Jika suami menyebutkan mahar yang rusak dan keduanya sama-sama meridhainya, maka ini sah. Jika tidak meridhai, maka tidak sah, walaupun itu dari harta suami dan menurut mereka dapat dinyatakan sebagai mahar setara baginya pada saat akad. Jika dia cantik, misalnya, pada saat akad, kemudian mengalami suatu kejadian hingga mengurangi kecantikannya pada saat melakukan persetubuhan, maka yang dijadikan acuan hanya keadaannya pada saat akad, menurut pendapat yang shahih.

Wanita yang melakukan nikah tafwidh berhak menahan diri dari interaksi fisik hingga suami menetapkan mahar baginya. Jika suami menolak, maka perkaranya dapat diajukan kepada hakim agar menetapkan mahar baginya. Jika wanita yang melakukan nikah tafwidh (mufawwidhah)

dicerai sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum suami menetapkan mahar baginya, maka dia berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah adalah sejumlah harta yang diserahkan oleh suami sebagai kewajiban kepada wanita yang dicerainya sebelum terjadi interaksi fisik, dimana wanita tersebut tidak mendapatkan mahar, atau setelah terjadi interaksi fisik meskipun keduanya memahami semuanya kecuali hal-hal tertentu; pertama, mufawwidhah yang dicerai sebelum terjadi interaksi fisik dan suami menetapkan baginya mahar setelah akad, maka baginya seperdua mahar. Sebagaimana setiap wanita yang berhak mendapatkan seperdua mahar, maka tidak ada nafkah mut'ah baginya.

Kedua; jika perpisahan disebabkan oleh mufawwidhah sendiri atau bersama suami lantaran keduanya sama-sama murtad.

Ketiga; kematian salah satu dari keduanya, maka tidak ada mut'ah bagi mufawwidhah lantaran kematian.

Di antara perpisahan yang disebabkan suami adalah perpisahan lian yang ditetapkan bahwa suami harus membayar nafkah mut'ah. Batas minimal nafkah mut'ah adalah sejumlah yang memiliki nilai ekonomis, dan tidak ada batas maksimalnya. Jika keduanya saling meridhai jumlah nafkah mut'ah, maka itu diperkenankan. Jika tidak ada saling meridhai, maka yang menetapkannya adalah hakim melalui ijtihadnya dengan mempertimbangkan keadaan mereka berdua. Namun dianjurkan agar nafkah mut'ah tidak kurang dari tiga puluh Dirham, dan tidak mencapai seperdua mahar.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, nikah tafwidh adalah akad yang terbebas dari penyebutan mahar dan dari lafal saya hibahkan, yang penetapannya tidak diserahkan kepada keputusan seorang pun dan tidak sebagai persetujuan untuk menggugurkannya. Misalnya adalah seseorang berkata kepada rekannya; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, tanpa menyebutkan mahar namun tidak sepakat dengannya untuk menggugurkan mahar, lantas rekannya mengatakan kepadanya; saya terima, maka ini disebut sebagai nikah tafwidh, dan ini boleh. Sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasan berikutnya. Jika dia mengatakan kepada rekannya; saya hibahkan anak perempuan saya kepadamu,

dengan maksud menikahkan anak perempuannya dengan rekannya tanpa menyebutkan mahar, lantas rekannya mengatakan kepadanya; saya terima, maka akadnya rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun setelah terjadi interaksi fisik ditetapkan dengan mahar setara. Sebagaimana yang telah dipaparkan terkait shigat. Adapun jika dia mengatakan kepada rekannya; saya hibahkan anak perempuan saya kepadamu sebagai tafwidh, maka ini merupakan akad tafwidh lantaran disertai penyebutan tafwidh. Mereka menyatakan, “Yang penetapannya tidak diserahkan kepada keputusan seorang pun,” tidak berlaku pada nikah *tahkim* (pernikahan melalui penetapan), karena nikah *tahkim* merupakan nikah yang terbebas dari penyebutan mahar dan dari lafal saya hibahkan, akan tetapi penetapannya diserahkan kepada keputusan seseorang.

Sebagaimana jika dia mengatakan kepada rekannya; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan ketentuan yang menetapkan maharnya adalah fulan. Mereka menyatakan, “Dan tidak sebagai persetujuan untuk menggugurkannya,” tidak berlaku jika mereka terlibat dalam pengguguran mahar, karena akadnya rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun setelah terjadi interaksi fisik ditetapkan dengan mahar setara. Sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini terkait jika keduanya menyebutkan mahar yang bukan sebagai milik yang sah dan keduanya sama-sama mengetahuinya.

Hukum nikah tafwidh adalah sebagai akad yang sah dan dibolehkan, menurut pendapat yang disepakati, dan serupa dengan nikah *tahkim*. Istri berhak mendapatkan mahar setara dengan adanya persetubuhan walaupun dilakukan pada saat mengalami halangan seperti haid atau nifas, atau salah satu dari keduanya melakukan ibadah yang tidak diperkenankan sambil melakukan persetubuhan, seperti ihram dan puasa Ramadhan, dengan syarat suami yang menyetubuhi harus sudah baligh dan istri sudah dewasa yang mampu melakukan persetubuhan. Jika suami belum baligh atau istri masih kecil yang tidak mampu melakukan persetubuhan, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar lantaran persetubuhan dalam kondisi ini, karena persetubuhan seperti tidak ada persetubuhan.

Jika istri diceraikan sebelum terjadi persetubuhan dan sebelum ada interaksi fisik atau salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum

itu, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa suami telah menetapkan mahar baginya sebelum perceraian dan sebelum kematian, atau belum menetapkan mahar. Jika suami belum menetapkan mahar baginya, maka dia tidak mendapatkan apa pun. Jika suami telah menetapkan mahar baginya, maka ini tidak terlepas dari bahwa yang ditetapkan adalah mahar setara atau kurang darinya, dan dalam dua kondisi ini bisa jadi dia meridhainya atau tidak meridhai. Jika suami telah menetapkan mahar setara baginya namun dia mengklaim bahwa suami menetapkan itu baginya sebelum cerai dan ternyata suami telah menetapkan baginya mahar setara sebagaimana yang diklaimnya, maka dia berhak mendapatkan seperduanya, baik dia menyatakan keridhaannya maupun tidak, karena mahar setara ditetapkan baginya tanpa ridha. Jika dia mengklaim bahwa suaminya telah menetapkan baginya sebelum kematian suami dan ditetapkan, maka dia berhak mendapatkan semuanya tanpa memperhatikan dia ridha atau tidak. Jika suami telah menetapkan baginya kurang dari mahar setara, maka bila ternyata dia telah meridhainya sebelum cerai atau sebelum kematian melalui pembuktian, maka dia mendapatkan seperdua dari yang ditetapkan lantaran perceraian, dan mendapatkan semuanya lantaran kematian. Adapun jika tidak terbukti bahwa dia meridhainya sebelum cerai atau kematian, maka dia tidak mendapatkan apa pun, dan klaimnya bahwa dia meridhainya tanpa bukti, tidak diterima.

Kesimpulannya, dia tidak mendapatkan apa pun lantaran cerai atau kematian sebelum terjadi persetubuhan kecuali jika telah dinyatakan dengan bukti bahwa suaminya telah menetapkan mahar baginya sebelum itu, kemudian setelah itu terbukti ada penetapan, bila yang terbukti penetapannya itu adalah mahar setara, maka dia mendapatkan semuanya lantaran kematian, dan seperduanya lantaran perceraian tanpa memandang bahwa dia ridha atau tidak. Jika yang terbukti penetapannya adalah kurang dari mahar setara, maka harus ada penetapan yang menyertainya dengan bukti bahwa dia meridhainya sebelum cerai atau terjadi kematian. Jika tidak, maka dia tidak mendapatkan apa pun.

Namun demikian, dia berhak menuntut penetapan mahar sebelum terjadi interaksi fisik, dan makruh hukumnya bila dia memberi pelayanan fisik bagi suaminya sebelum penetapan ini.

Adapun nikah tahkim yaitu seperti nikah tafwidh dalam penjelasan sebelum ini. Jika suami menceraikannya setelah terjadi persetubuhan, maka dia berhak mendapatkan mahar setara. Dan jika suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan atau suami mati meninggalkannya, maka ketentuannya sebagaimana yang ditetapkan terkait nikah tafwidh. Kemudian jika yang melakukan tahkim adalah suami yang lantas menetapkan baginya mahar setara, maka dia harus menerimanya dan suami harus menunaikannya. Adapun jika suami tidak menetapkan apa pun baginya dan menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami tidak perlu menunaikan apa pun. Jika yang melakukan nikah tahkim adalah istri atau orang lain dan menetapkan mahar setara, maka ada yang berpendapat bahwa suami harus menunaikannya baik ridha maupun tidak. Namun menurut pendapat yang lain, suami tidak harus menunaikannya kecuali jika suami meridhainya. Jika suami menceraikannya sebelum ada keridhaan, maka suami tidak perlu menunaikan apa pun. Namun yang dominan adalah suami harus menunaikannya kecuali jika keduanya sama-sama meridhai, pelaku nikah tahkim dan suami, baik yang melakukan nikah tahkim adalah istri maupun yang lainnya.

☛ Madzhab Hambali

Menurut mereka nikah tafwidh merupakan sebutan bagi beberapa kasus pernikahan berikut:

Pertama: bapak sebagai *wali mujbir* menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa mahar.

Kedua: wanita mengizinkan walinya untuk menikahnya tanpa mahar.

Dalam dua kondisi ini mempelai wanita disebut *mufawwidhah bidh'i*. Maksudnya, dia menyerahkan urusan akadnya kepada wali sebagai acuan dalam pernikahannya.

Ketiga: suami menyerahkan maharnya kepadanya untuk menikahinya dengan mahar yang dikehendaknya. Misalnya adalah bila suami menyerahkan urusan mempelai wanita kepada orang lain, sebagaimana jika suami menikahinya dengan mahar yang dikehendaki oleh fulan. Dalam kondisi ini mempelai wanita disebut *mufawwadhah*. Kondisi yang terakhir inilah yang menyerupai nikah tahkim menurut madzhab Maliki.

Adapun hukum nikah tafwidh dengan semua macamnya menurut madzhab Hambali adalah sah, dan mempelai wanita berhak mendapatkan mahar setara hanya lantaran telah terjadi akad nikah. Akan tetapi mahar ini tidak ditetapkan kecuali setelah terjadi persetubuhan dan khalwat, serta ada penetapan sebelum persetubuhan dan khalwat, dan kematian salah satu dari keduanya.

Adapun jika suami menceraikan sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dan sebelum hakim menetapkan, atau keduanya meridhai penetapannya, maka istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah dengan mempertimbangkan keadaan suaminya dari segi kelapangan dan kesulitan ekonomi, dengan ketentuan batas maksimalnya adalah budak (atau senilai budak) dan batas minimalnya pakaian yang mencukupi istri dalam shalatnya, yaitu berupa gamis dan kerudung yang menutupi kepalanya serta pakaian yang digunakannya untuk menunaikan shalat. Inilah batas nafkah mut'ah yang terendah.

Jika suami menyetubuhinya atau berkhalwat dengannya atau menciumnya walaupun di tengah-tengah orang banyak, atau melihat vaginanya dengan syahwat, atau menyentuhnya dengan syahwat, meskipun di tengah-tengah orang banyak –yaitu suami melakukan terhadapnya apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain– maka dia berhak mendapatkan mahar setara. Demikian pula jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka ditetapkan mahar setara baginya walaupun hakim tidak menetapkan. Demikian pula jika hakim menetapkan mahar setara, namun hakim menetapkan lantaran permintaannya tanpa tambahan padanya atau pengurangan darinya. Jika hakim menetapkan yang setara atau kurang atau lebih, maka suami istri harus mematuhi penetapannya sebagai keputusannya dan mahar yang ditetapkan menjadi seperti mahar yang disebutkan.

Jika suami istri meridhai suatu mahar, maka keduanya harus menepatinya baik mahar yang diridhai itu sedikit maupun banyak. Jika suami menceraikannya setelah penetapan dan sebelum persetubuhan dan hal-hal terkait lainnya, maka dia berhak mendapatkan seperdua dari yang ditetapkan, seperti yang disebutkan. Sebagaimana nafkah mut'ah ditetapkan bagi *mufawwidhah* yang maharnya tidak disebutkan kepadanya

dan diceraikan sebelum persetubuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, demikian pula nafkah mut'ah juga ditetapkan bagi wanita yang disebutkan kepadanya berupa mahar yang rusak, seperti khamer, babi, atau semacamnya yang telah dipaparkan terkait syarat-syarat mahar.

Jika perpisahan itu terjadi dari pihak istri, maka dia tidak mendapatkan mahar tidak pula nafkah mut'ah, baik itu ditetapkan maupun tidak. Dia juga tidak mendapatkan apa pun terkait perpisahan lantaran li'an, karena perpisahan terjadi dengan sebab dia, karena perpisahan itu terjadi setelah li'annya, dan dengan sebab perpisahan lantaran cacat padanya berupa sumbatan dan semacamnya, dan dengan sebab perpisahan kemurtadannya jika dia menikah dengan muslim, dan dengan keislamannya jika dia menikah dengan laki-laki kafir, dan dengan susuannya terhadap istri suaminya yang lain. Adapun jika perpisahan terjadi dari pihak suami, maka dia berhak mendapatkan seperdua dari yang disebutkan, dan nafkah mut'ah bila suami tidak menyebutkan apa pun kepadanya, sebagaimana yang telah kami paparkan. Ini semua terkait jika terjadi perpisahan sebelum persetubuhan dan khalwat dan lainnya yang menetapkan dan menegaskan mahar. Jika tidak, maka mahar tidak gugur setelah itu meskipun perpisahan terjadi dari pihak dia sebagai istri.○

PENGUNAAN MAHAR OLEH SUAMI- ISTRI DALAM HIBAH, PENJUALAN, DAN SEMACAMNYA

MAHAR menjadi milik istri begitu telah terjadi akad yang sah. Hanya saja mahar masih dimungkinkan untuk gugur seluruhnya atau sebagiannya. Jika istri menggunakan mahar dalam penjualan, hibah, atau gadai, maka penggunaannya dinyatakan sah. Namun jika dia menggunakan mahar sebelum terjadi interaksi fisik, misalnya dia menghibahkannya kepada suaminya sendiri, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka penjelasannya sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan masing-masing madzhab berikut ini.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka ini tidak terlepas dari kemungkinan bahwa dia telah menerima mahar atau belum. Jika dia belum menerima mahar, maka seperdua mahar kembali menjadi milik suami hanya lantaran terjadi perceraian tanpa membutuhkan adanya keputusan atau keridhaan darinya. Jika perpisahan itu terjadi dari pihak dia sebagai istri, maka seluruh mahar kembali menjadi milik suami meskipun mahar itu telah disumbangkan oleh orang lain atas nama suami. Dalam kondisi ini penggunaannya dinyatakan sah terkait yang menjadi haknya, hanya dengan adanya perceraian terhadap istri. Seandainya mahar istri berupa kuda namun suami belum menyerahkannya kepada istri, kemudian menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia berhak untuk menjual seperdua dari kuda ini. Adapun jika istri sudah menerima kuda dan dia menceraikan istri sebelum

terjadi interaksi fisik, kemudian dia menjual seperduanya tanpa ridha istri atau keputusan hakim, maka penjualannya tidak dapat dinyatakan sah. Ini karena penerimaan oleh istri didasarkan pada akad yang sah, dan itu merupakan sebab kepemilikan. Dengan demikian kepemilikan istri tidak hilang kecuali lantaran pengguguran dari hakim.

Adapun istri, jika dia menggunakan mahar setelah menerimanya secara keseluruhan atau sebagiannya, maka penggunaannya dinyatakan sah tanpa keputusan dan tanpa ridha suami. Jika istri menggunakannya lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia harus menanggung seperdua dari nilai aslinya pada saat penerimaan jika mahar dapat dinilai, atau seperdua dari setaranya jika ada yang menyetarainya. Ini karena mahar sudah masuk dalam jaminannya karena dia sudah menerimanya. Jika istri menggunakannya dengan menjualnya misalnya, dan penjualannya dinyatakan sah, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka pengembalian seperduanya tidak dapat dilakukan, sehingga dia harus menanggung nilai seperdua tersebut dari saat penerimaan. Seandainya nilai maharnya sama dengan dua puluh pada saat penerimaan dan nilainya berkurang setelah itu, maka dia harus menanggung seperdua dari dua puluh. Demikian sebaliknya. Jika mahar mengalami pertambahan setelah diterima, maka suami tidak berhak terhadap tambahan, karena suami hanya berhak terhadap seperdua dari nilai aslinya. Sebagaimana yang akan dibahas setelah ini.

Adapun jika istri menggunakan mahar dalam penjualan atau hibah namun dengan penggantian sebelum istri menerimanya, maka penggunaannya dinyatakan sah. Akan tetapi jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia harus menanggung seperdua dari nilainya sejak saat penjualan. Jika pada waktu penjualan sama dengan dua puluh kemudian nilainya turun setelah itu, maka yang harus ditunaikannya tetap seperduanya, yaitu sepuluh. Kemudian jika mahar tersebut ada yang menyetarai, maka yang dibebankan kepadanya adalah seperdua dari yang menyetarai bukan seperdua dari nilai mahar dalam semua keadaan, sebagaimana yang telah kami paparkan.

Jika istri menggunakan maharnya dalam hibah, maka penggunaannya dinyatakan sah dan wali atau lainnya tidak berhak menolaknya selama

dia tidak berstatus sebagai orang yang dibatasi kewenangannya. Akan tetapi ini tidak terlepas dari kemungkinan bahwa dia menghibahkannya kepada selain suami atau menghibahkannya kepada suami. Jika dia menghibahkannya kepada selain suami dan telah diterima, kemudian dia dicerai sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami berhak untuk meminta seperdua mahar kepadanya, tanpa membedakan antara mahar itu berupa uang atau berupa barang, dengan ketentuan istri berhak untuk membatalkan hibah kepada orang lain. Adapun jika dia menghibahkannya kepada suami, maka ini tidak terlepas dari kemungkinan bahwa dia menghibahkan semuanya kepada suami atau sebagiannya. Pada semua kondisi ini, bisa jadi mahar berupa uang atau berupa barang setelah diterima atau sebelumnya. Jika berupa uang dan istri menghibahkannya kepada suami seluruhnya setelah penerimaan, maka hibah tetap berlaku baginya dan dia tidak boleh menarik kembali hibahnya dalam keadaan apa pun. Ini karena hibah istri kepada suaminya tetap berlaku seperti hibah suami kepada istrinya, sehingga tidak dapat ditarik kembali.

Jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik setelah dia menghibahkan kepada suami, maka dia tidak boleh membatalkan hibahnya. Dengan demikian mahar tersebut menjadi hak suami lantaran hibah. Namun jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka yang didapatkan suami adalah seperdua mahar. Apakah dalam kondisi ini suami dapat membebankan seperdua mahar kepada istri di luar yang dihibahkan? Atau dikatakan; istri telah menghibahkan seluruh mahar kepadanya dengan ketentuan itu sebagai mahar sehingga setelahnya tidak ada mahar lagi yang dapat diambil seperduanya oleh suami, dengan demikian suami tidak dapat membebankan apa pun kepadanya sebagai tambahan atas yang diberikan istri ini. Misalnya, jika suami memberinya mahar sebanyak seribu Pound, lantas dia menghibahkan seribu Pound dengan ketentuan sebagai maharnya setelah diterimanya, lantas seribu Pound ini menjadi milik suami, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, dengan demikian suami berhak mendapatkan lima ratus Pound, yaitu seperdua dari mahar. Apakah lima ratus Pound ini dianggap termasuk dalam mahar yang dihibahkan istri kepada suaminya atau tidak?

Jawabannya; seperdua mahar yang harus ditunaikan istri itu tidak termasuk dalam mahar yang dihibahkannya itu, karena uang yang berupa Dirham atau Dinar atau Pound tidak dapat ditentukan dengan penentuan, maka maharnya yang berupa uang tidak terbatas pada uang seribu yang diterima dan dihibahkannya itu (karena uang adalah nilai, bukan barang yang dapat ditentukan).

Maka dari itu, istri dapat memberikannya kepada orang lain setelah hibah, dan dia pun dapat memberi suami seperdua mahar jika suami menceraikannya tanpa hibah dari uang yang lain. Lantaran uang tidak dapat ditentukan dengan penentuan, maka mahar tidak terbatas pada seribu itu hingga sekalipun dia berkata kepada suami; saya hibahkan kepadamu uang seribu yang digunakan sebagai mahar itu. Bahkan tidak ada bedanya dia mengatakan kepada suami; saya hibahkan kepadamu uang seribu yang digunakan sebagai mahar, atau saya hibahkan kepadamu uang seribu, terlepas dari statusnya sebagai mahar.

Jika suami menceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami berhak mendapatkan seperdua mahar sebagai tambahan atas seribu yang dihibahkan. Adapun jika istri menghibahkan kepadanya uang seribu yang digunakan sebagai mahar sebelum istri menerima, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh membebankan apa pun terhadap yang lain, karena mahar ditetapkan sebagai tanggungan suami namun istri telah menghibahkannya kepadanya, maka tidak ada mahar lagi setelah itu. Misalnya jika istri menghibahkan kepada suami seperdua dari mahar seribu setelah menerima uang seribu itu, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka salah satu dari keduanya tidak boleh membebankan apa pun kepada yang lain, karena yang dihibahkan adalah seperdua mahar, maka seperdua mahar tetap menjadi tanggungan suami yang menjadi hak istri yang diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik. Demikian pula jika istri telah menerima seperdua mahar dan menghibahkan keseluruhan yang diterima dan yang lain kepada suami, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka salah satu dari keduanya tidak boleh meralat, karena seperdua yang belum diterima menjadikan yang diberikan semuanya termasuk dalam hukum yang telah ditentukan. Adapun jika istri menghibahkan kepadanya kurang dari

seperdua, maka istri menyerahkan kepada suami kekurangannya untuk memenuhi seperdua. Ini jika mahar berupa uang. Adapun jika maharnya bukan berupa uang, yaitu berupa barang dagangan yang ada di tempat dan tertentu, seperti pakaian ini, atau perlengkapan rumah tangga ini, atau tidak ditentukan akan tetapi ditanggung sesuai dengan yang dideskripsikan -ini dinyatakan sah dalam nikah namun tidak sah dalam jual beli, karena barang dagangan tidak ditetapkan dalam tanggungan sebagaimana yang dipaparkan dalam jilid kedua dalam bahasan tentang jual beli- atau maharnya berupa hewan tertentu yang ada di tempat, atau dideskripsikan, seperti kuda ini, atau kuda Arab yang kriterianya seperti ini, kemudian istri menghibahkannya kepada suami, lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh membebaskan tanggungannya kepada yang lain, baik istri telah menerima maupun belum menerima.

Jika istri menghibahkan semuanya kepada suami, maka perkaranya jelas. Adapun jika istri menghibahkan seperduanya atau lebih, maka suami berhak mendapatkan haknya lantaran perceraian. Adapun jika istri menghibahkan kepadanya kurang dari seperdua, maka istri menyerahkan kepadanya kekurangan yang ada untuk memenuhi seperdua. Ini karena istri menghibahkan kepadanya mahar tertentu ini secara khusus atau yang dideskripsikan dalam tanggungan, maka hukumnya termasuk dalam yang ditentukan dan ada di sini, sebagaimana yang telah kami paparkan.

Jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami tidak mendapatkan mahar setelah itu hingga mengambil seperduanya. Jika istri menjual kepada suami mahar berupa barang dagangan dan semacamnya, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami mengembalikan kepadanya seperdua nilainya dari saat mahar diterima, bukan seperdua harganya yang diserahkannya kepada istri. Sekarang terkait mahar berupa barang yang ditakar atau ditimbang. Hukumnya adalah jika barang itu tertentu dan ada di tempat, seperti seratus kuintal madu lebah, maka ia seperti barang-barang dagangan. Jika tidak tertentu, seperti dua puluh *irdab* (timbangan besar) gandum ba'li shaidi, maka hukumnya seperti uang, jika istri menghibahkannya sebelum penerimaan, maka tidak dapat dibebankan, adapun setelah penerimaan maka dibebankan, karena ia tidak tertentu seperti dirham dan dinar.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan; apakah dengan adanya akad wanita memiliki seluruh mahar, atau seperduanya, atau tidak memiliki sama sekali?

Yang shahih menurut mereka bahwasanya wanita memiliki seperdua mahar. Berdasarkan pendapat bahwa wanita memiliki seluruh mahar, maka penggunaannya terhadap mahar dinyatakan sah secara keseluruhan sebelum dan sesudah penerimaan, karena itu merupakan penggunaan terhadap apa yang dimilikinya. Berdasarkan pendapat bahwa dia tidak memiliki mahar sedikit pun dengan adanya akad, kemudian dia menggunakannya dalam penjualan dan lainnya lantas diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka penggunaannya terhadap haknya dinyatakan sah, yaitu seperdua mahar, dan penggunaannya terhadap seperdua yang dimiliki suami dinyatakan tidak sah, karena dia meskipun sebagai fudhuli (perantara) pada keseluruhannya, namun perceraian menetapkan baginya kepemilikan terhadap seperdua, lantas yang dinyatakan sah hanya pada yang seperduanya.

Adapun berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan bahwa dia memiliki seperdua mahar dengan adanya akad, dan dia menggunakannya dalam penjualan atau hibah atau pemerdekaan budak, maka penggunaannya dinyatakan sah pada semuanya, karena meskipun dia memiliki seperdua hanya saja seperdua yang lain disediakan untuk dimilikinya, maka penggunaannya dinyatakan sah pada kesemuanya. Juga, dengan mempertimbangkan pendapat yang menyatakan bahwa dia memiliki keseluruhannya dengan adanya akad yang sah terkait penggunaannya, karena pendapat ini dianut oleh sebagian dari imam mereka dan merupakan pendapat tiga imam madzhab.

Jika istri menggunakannya tanpa ganti -seperti hibah- maka suami berhak terhadap seperdua dari mahar setara jika mahar itu dinyatakan ada yang menyetarai, dan seperdua nilainya jika mahar itu dinilai. Dan yang dijadikan acuan nilainya adalah pada saat hibah, menurut pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat bahwa yang dijadikan acuan adalah pada saat penerimaan.

Adapun jika istri menggunakannya dengan pengganti, misalnya dia menjual maharnya yang berupa hewan, atau pakaian, atau rumah dengan

harga, maka penjualannya dinyatakan sah. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka yang ditetapkan bagi suami adalah seperdua dari nilai sebelum penjualan. Jika dia menjualnya dengan harga sepuluh padahal sebelumnya senilai enam belas, maka suami berhak terhadap delapan bukan lima.

Jika istri menggunakan mahar dalam hibah, maka terdapat beberapa kondisi dalam hal ini.

Kondisi pertama: istri yang menghibahkan sudah dewasa dan yang diberi adalah suami. Dalam kondisi ini terdapat beberapa bentuk.

Bentuk pertama, istri menghibahkan seluruh yang disebutkan sebelum diterima, setelah akad, dan sebelum terjadi interaksi fisik. Hukum terkait bentuk-bentuk ini adalah jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka masing-masing dari keduanya tidak mendapatkan apa-apa atas yang lain, dan mahar tetap menjadi milik suami. Jika suami hendak melakukan interaksi fisik dengannya, maka suami harus menunaikan mahar minimal kepadanya, yaitu tiga Dirham atau seperempat Dinar.

Bentuk kedua, istri menghibahkannya kepada suami setelah mahar diterima dan setelah akad serta sebelum terjadi interaksi fisik. Hukum terkait bentuk ini adalah jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka masing-masing dari keduanya tidak mendapatkan apa pun. Dan jika suami hendak melakukan interaksi fisik dengannya, maka suami tidak dapat dipaksa untuk menunaikan mahar minimal.

Bentuk ketiga, istri menghibahkan sesuatu kepada suami dari harta istri agar suami menunaikan mahar kepadanya sebelum akad atau setelahnya dan sebelum terjadi interaksi fisik. Hukum bentuk ini adalah jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami harus menyerahkan kepadanya apa yang telah diambil suami darinya, karena dia tidak menghibahkan sesuatu itu kecuali agar suami menunaikan mahar untuk menikahinya. Dengan demikian, tidak ada gunanya suami mengambilnya darinya setelah menceraikannya.

Bentuk keempat, istri menghibahkannya kepada suami setelah terjadi interaksi fisik, baik suami telah menerimanya maupun belum menerimanya. Dalam kondisi ini jika suami menceraikannya setelah hibah, maka suami dapat mengambil yang dihibahkan dan dia tidak mendapatkan apa pun atas suami.

Bentuk kelima, dia menghibahkan sebagian dari maharnya kepada suami sebelum terjadi hubungan suami istri. Dalam kondisi ini, jika suami hendak melakukan interaksi fisik dengannya, sementara sebagian mahar yang tersisa pada istri kurang dari mahar yang ditetapkan syariat, yaitu tiga Dirham atau seperempat Dinar, maka suami harus memenuhinya. Jika suami hendak menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia dapat menceraikan dan harus memberinya seperdua dari yang tersisa setelah hibah.

Bentuk keenam; dia menghibahkan sebagian maharnya kepada suami setelah terjadi hubungan suami istri. Dalam kondisi ini dia tidak mendapatkan apa-apa atas suami jika suami menceraikannya.

Bentuk ketujuh, dia menghibahkan kepada suami seluruh maharnya, atau sebagian darinya setelah terjadi hubungan suami istri, meskipun dia belum menerimanya, atau sebelum terjadi hubungan suami istri, baik dia telah menerimanya maupun belum menerimanya dengan maksud agar suami melakukan interaksi fisik dengannya dan agar terjadi hubungan yang berkelanjutan di antara keduanya, lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, atau pernikahan gugur lantaran dinyatakan sebagai pernikahan yang rusak, atau suami menceraikannya setelah terjadi interaksi fisik. Dalam kondisi ini suami harus mengembalikan apa yang diambilnya darinya kepadanya jika suami menceraikannya belum lama sejak pernikahannya. Misalnya suami menceraikannya kurang dari dua tahun masa pernikahannya. Adapun jika suami menceraikannya setelah menjalani hidup bersamanya selama dua tahun, maka suami tidak perlu mengembalikan apa pun kepadanya. Ini berbeda dengan jika dia memberi suami dengan syarat suami tidak boleh menikah lagi, namun kemudian suami menikah, maka suami harus mengembalikan kepadanya apa yang diambilnya, meskipun pernikahannya sudah bertahun-tahun. Ya, jika terjadi pelanggaran sumpah pada suami tanpa inisiatif suami, sebagaimana jika suami bersumpah bahwa istri tidak boleh masuk rumah, namun kemudian istri masuk rumah, atau suami bersumpah bahwa dia sendiri tidak boleh masuk rumah namun kemudian dia masuk karena lupa, maka kondisi ini diperselisihkan di antara mereka.

Ada yang berpendapat, bahwa suami juga harus mengembalikan kepada istri apa yang diambilnya dari istri, karena tidak ada bedanya antara

akad gugur tanpa inisiatif suami sehingga suami mengembalikan apa yang diambilnya kepada istri, dengan terjadi pelanggaran sumpah pada suami tanpa inisiatif suami. Inilah pendapat yang dominan. Namun di antara mereka ada yang berpendapat bahwa suami tidak perlu mengembalikan apapun kepadanya dalam kondisi ini.

Kondisi kedua: istri yang menghibahkan mengalami keterbelakangan mental dan yang mendapatkan hibah adalah suami. Hukum kondisi ini adalah bahwa hibah istri tidak dianggap. Jika istri menghibahkan harta kepada suami agar suami menjadikan harta itu sebagai mahar, dan itu sejumlah mahar setara bagi istri, lantas suami melakukan, maka akadnya sah. Akan tetapi suami wajib mengembalikan apa yang diambilnya dari istrinya, dan dipaksa jika suami menolak. Jika istri memberi suami kurang dari mahar setaranya, maka suami harus mengembalikannya kepadanya dan menunaikan dari harta suami sebanyak mahar setara baginya, dan suami tidak boleh menikahinya dengan mahar kurang dari mahar setara, karena tidak boleh ada yang menikahkan wanita yang mengalami keterbelakangan mental tanpa mahar setara selain bapaknya.

Kondisi ketiga: istri yang sudah dewasa menghibahkan maharnya kepada selain suami. Terdapat beberapa bentuk kasus terkait kondisi ini.

Bentuk pertama, orang yang mendapatkan hibah sudah menerima hibah darinya, atau dari suami tanpa sepengetahuan suami bahwa itu mahar, dan istri pun tidak mengatakan kepada suami bahwa yang dihibahkannya itu adalah maharnya. Terkait bentuk ini jika suami menceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami berhak membebaskan seperdua mahar kepada istri, dan istri tidak berhak untuk menarik kembali apa yang dihibahkan kepada orang tersebut melalui suami.

Bentuk kedua, orang lain yang diberi hibah mengetahui bahwa istri menghibahkan maharnya kepadanya, atau kemudian dia tahu bahwa itu adalah maharnya. Dalam kondisi ini istri berhak untuk mengambil kembali apa yang dihibahkannya kepada orang tersebut namun sebatas seperdua yang menjadi hak suami. Adapun seperdua yang menjadi miliknya lantaran perceraian tidak boleh diambil kembali.

Bentuk ketiga, orang yang diberi hibah belum menerima hibah dan suami menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik. Terkait bentuk ini,

hibah dinyatakan sah dan istri dipaksa menunaikan apa yang dimilikinya yaitu seperdua mahar. Adapun seperdua yang dimiliki suami, jika istri mengalami kelapangan ekonomi pada saat perceraian, maka suami dipaksa untuk menunaikan hibah pada seperduanya juga, dengan demikian seluruh mahar menjadi milik orang yang diberi hibah, dan suami dapat menarik kembali seperdua mahar dari istri yang diambilkan dari harta istri. Adapun jika istri mengalami kesulitan ekonomi pada saat perceraian, maka suami tidak dipaksa untuk menunaikan hibah pada seperdua mahar yang menjadi miliknya, akan tetapi orang yang diberi hibah hanya diperkenankan mengambil seperdua hibah saja dan tidak membebankan apa-apa lagi kepada istri.

Kesimpulan; hibah dinyatakan sah pada seperduanya dalam keadaan apa pun, baik istri mengalami kelapangan ekonomi pada saat perceraian dan saat hibah, maupun mengalami kesulitan ekonomi. Adapun seperdua milik suami, maka hibahnya tidak dinyatakan sah kecuali jika istri mengalami kelapangan ekonomi pada saat perceraian, yaitu dia memiliki harta yang dapat diambil oleh suami darinya. Jika istri mengalami kesulitan ekonomi, maka hibah pada seperdua milik suami tidak dinyatakan sah dan orang yang diberi hibah tidak mendapatkannya jika istri mengalami kesulitan ekonomi.

Suami dapat menunaikan hibah jika jumlahnya lebih dari sepertiga harta istri selama masih terjalin hubungan suami istri. Karena kaidahnya menurut madzhab Maliki adalah dibolehkan bagi istri untuk menggunakan lebih dari sepertiga hartanya untuk disedekahkan, dihibahkan, untuk memerdekakan budak, atau diwasiatkan, kecuali jika suami menyетуinya.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Menurut mereka, jika istri belum menerima mahar maka dia tidak boleh menggunakannya. Jika maharnya berupa barang dagangan, atau hewan, atau yang dapat ditakar, atau yang dapat ditimbang, dan dia menggunakannya dalam penjualan, hibah, gadai, sewa, atau semacamnya, maka penggunaan yang dilakukannya tidak sah. Ya, dia boleh menggunakannya dalam wasiat, wakaf, pembagian, dan santunan makanan bagi orang-orang miskin, jika mahar itu berupa barang yang diacak tanpa ditakar tidak pula ditimbang, dan penggunaan semacamnya

yang diperkenankan terkait barang yang dijual sebelum diterima, seperti pengaturan budak, menikahkannya, dan seterusnya.

Jika dikatakan bahwa madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, istri memiliki mahar seluruhnya hanya lantaran adanya akad yang sah, dan ini berimplikasi bahwa penggunaan yang dilakukannya dinyatakan sempurna, karena sesuatu yang dimiliki boleh digunakan oleh pemiliknya sebagaimana yang ditetapkan.

Jawabannya: meskipun mahar itu seluruhnya milik istri, akan tetapi masih dimungkinkan gugur seluruhnya atau sebagiannya lantaran terjadi perpisahan yang disebabkan oleh suami atau istri. Dengan demikian pemilikan tersebut lemah sehingga dia tidak boleh menggunakannya sebelum menerimanya. Adapun setelah diterima, maka kepemilikan menjadi kuat dan dia boleh menggunakannya dan menjamin, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bahasan tentang jaminan.

Demikian pula suami tidak boleh menggunakan mahar istri pada saat mahar masih berada dalam penguasaan suami sebelum istri menerimanya. Jika istri menggunakan maharnya bagi suami dengan lafal hibah setelah menerimanya, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami berhak atas keseluruhan mahar lantaran sudah dihibahkan, dan suami pun berhak membebaskan kepada istri seperdua mahar yang menjadi hak suami lantaran perceraian sebelum terjadi interaksi fisik. Jika mahar itu ada yang menyetarai, maka suami berhak atas seperdua dari mahar setara. Dan jika mahar itu dinilai, maka suami berhak atas seperdua dari nilainya lantaran tidak mendapatkan wujud mahar pada yang dinilai setelah hibah. Adapun jika istri menghibahkannya kepada suami sebelum penerimaan, maka hibah dinyatakan batil, menurut madzhab ini, sehingga suami hanya berhak atas seperdua mahar, dan istri berhak terhadap seperdua yang lain jika suami menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik. Dan jika istri menghibahkan seperdua mahar kepada suami, maka suami memiliki seperdua mahar lantaran hibah dan seperdua lainnya lantaran perceraian. Kemudian masih ada sesuatu yang lain, yaitu bahwasanya istri dinyatakan telah meniadakan seperdua yang dihibahkan, meskipun suami sendiri yang mengambilnya, karena tidak ada bedanya antara hibah kepada suami dan hibah kepada orang lain, menurut madzhab

Asy-Syafi'i, maka suami berhak mendapatkan ganti atas apa yang menjadi haknya terkait seperduanya, yaitu seperempat mahar.

Dengan demikian, suami memiliki seperduanya lantaran hibah, dan memiliki seperdua yang lain, yaitu seperempatnya lantaran perceraian, dan memiliki seperempat sisanya sebagai ganti. Dengan demikian, suami mengambil seluruh mahar dari istri, dan tidak ada mahar yang tersisa bagi istri dalam kondisi istri menghibahkan seperduanya. Jika mahar itu berupa hutang lantas istri membebaskannya dari suami, lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami tidak mendapatkan apapun, dan masing-masing dari keduanya tidak berhak atas apa pun pada yang lain.

☞ Madzhab Hambali

Mereka berpendapat, istri boleh menggunakan mahar dalam penjualan, hibah, gadai, dan lainnya, dan penggunaannya terhadap mahar dinyatakan sah setelah mahar diterima. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka ditetapkan suami mendapatkan seperdua dari mahar setara atau seperdua dari nilainya, dan masing-masing dari keduanya dapat memaklumi yang lain jika sudah dewasa. Adapun sebelum penerimaan mahar, bila maharnya itu ditentukan, seperti hewan yang ada di tempat ini, atau pakaian yang dikenal ini, maka istri boleh menggunakannya juga, karena mahar di tangan suami sebagai amanah. Adapun jika mahar tidak ditentukan, seperti tiga *irdab* gandum *sha'idi* misalnya, maka istri tidak berwenang untuk menggunakannya. Jika sebelum penerimaan istri menggunakan mahar untuk dihibahkannya kepada suaminya, atau istri membebaskan mahar dari suami, maka ini sah. Kemudian jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat membebaskan seperdua mahar kepada istri sebagai tambahan atas hibah, baik maharnya berupa barang maupun uang. Ini karena suami berhak mendapatkan seluruh mahar pada mulanya lantaran hibah atau pembebasan, kemudian berhak atas seperduanya lagi lantaran perceraian. Dengan demikian terdapat perbedaan pada sisi keberhakan suami yang tidak saling menggugurkan. Jika istri menghibahkan seperdua mahar kepada suami kemudian suami menceraikannya sebelum

terjadi interaksi fisik, maka suami berhak atas seperdua sisanya secara penuh, karena dia mendapatkan seperdua yang diberikannya kepada istri dengan wujud barangnya, maka ini serupa dengan seandainya istri tidak menghibahkannya kepadanya. Jika yang membebaskannya adalah mufawwidhah sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat membebaskannya seperdua mahar setara kepada istri. ○

JIKA MAHAR LENYAP, SIAPA YANG MENANGGUNGNYA

JIKA mahar berupa hewan, barang dagangan, atau semacamnya, lantas mahar tersebut lenyap di tangan suami sebelum diterima oleh istri, atau lenyap di tangan istri setelah diterimanya, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka ketentuan hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, jika suami menikahi istrinya dengan mahar tertentu, seperti pakaian, kuda, barang produksi, dan semacamnya, lalu mahar ini lenyap sebelum diterima istri, jika mahar ini ada yang menyerupainya lantaran ada barang-barang yang sama, atau mahar itu ditakar, atau ditimbang, maka suami harus menunaikan yang serupa kepada istri. Jika tidak ada yang menyerupai, maka suami harus menunaikan nilainya. Adapun jika istri telah menerima mahar lalu mahar lenyap di tangannya dan suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia menanggung seperduanya. Ada yang berpendapat bahwa mahar tetap dinyatakan ada dan istri dapat mengembalikannya jika meridhai. Jika tidak, maka pemenuhan mahar adalah dengan pengembaliannya. Adapun jika istri menggunakan mahar, maka penggunaannya dinyatakan sah, sebagaimana yang telah pembaca ketahui. Jika istri tidak mampu menyerahkan seperduanya setelah ditetapkan harus mengembalikannya, maka istri harus menanggung seperdua nilainya untuk suami.

Yang dijadikan acuan nilainya adalah pada saat penerimaan. Dengan

demikian dapat pembaca ketahui bahwa jika mahar berada di tangan suami dan belum diterima istri lantas lenyap, maka suami harus menanggungnya. Jika mahar tersebut ada yang menyerupai, maka suami harus menunaikan yang serupa. Jika tidak, maka suami harus menanggung nilainya. Adapun jika istri telah menerimanya, maka istri berarti telah menerima apa yang menjadi miliknya dengan dimungkinkan gugur semuanya atau sebagiannya. Jika yang gugur seperduanya lantaran perpisahan yang disebabkan oleh suami, maka istri menanggung seperduanya. Jika itu maharnya ada, maka istri mengembalikannya kepada suami. Jika sudah tidak ada, maka istri harus menanggung nilai seperduanya. Jika yang gugur seluruhnya lantaran perpisahan disebabkan oleh istri namun sebelum terjadi persetubuhan, maka istri harus mengembalikan seluruh mahar jika masih ada. Jika sudah tidak ada, maka istri harus menanggung nilainya pada saat penerimaan. Jika maharnya berupa kuda atau onta, kemudian ternyata mahar itu adalah milik orang lain dan menjadi hak orang lain itu, maka istri dapat membebaskan yang serupa dengarnya kepada suami jika ada yang menyerupainya, atau nilainya jika tidak ada yang menyerupainya. Seandainya mahar istri berupa kuda dan istri menghibahkannya kepada orang lain, kemudian ternyata mahar itu adalah milik seseorang yang lain, maka istri dapat membebaskan nilainya kepada suami.

☛ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, mahar sebelum persetubuhan menjadi kewenangan bersama di antara suami dan istri terkait penanggungannya dan produknya, baik produknya berupa pakaian maupun anak hewan, hanya saja masalah ini harus diperinci. Yaitu bahwasanya jika mahar itu termasuk benda-benda yang tidak dapat disembunyikan, sebagaimana jika maharnya berupa kebun, rumah, onta, atau budak, maka bila lenyap di tangan salah satu dari keduanya, atau berkurang, maka keduanya harus sama-sama menanggung.

Jika suami menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik setelah kelenyapan maharnya, maka istri tidak mendapatkan apa pun, dan suami pun tidak dapat membebaskan apa pun kepada istri. Adapun jika mahar itu termasuk benda-benda yang dapat disembunyikan, seperti gandum atau pakaian dari sutera atau semacamnya dan lenyap di tangan istri

setelah diterima, dan suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, lantas istri menyatakan bahwa mahar itu lenyap dengan menunjukkan bukti atas kelenyapannya, maka istri menanggungnya dan harus menunaikan seperduanya, karena di tangannya mahar tersebut seperti pinjaman. Demikian pula jika mahar lenyap di tangan suami, dan pihak yang menguasai mahar tersebut bersumpah bahwa dia tidak melakukan perbuatan di luar kewenangannya, menurut pendapat yang dominan.

Demikian pula jika istri menghibahkan mahar, sebagaimana jika suami memberinya mahar berupa dua onta lantas istri memberikan dua onta ini kepada seseorang, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri harus menanggung seperdua dari dua onta, yaitu memberikan onta yang menyerupai salah satu dari dua onta tersebut kepada suami, jika memungkinkan. Jika tidak ada onta yang menyerupai, maka nilainya. Yang dijadikan acuan nilainya adalah pada saat hibah. Dengan demikian, istri harus menanggung onta yang menyerupai jika ada yang menyerupai, dan nilainya pada yang dinilai, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Ini adalah ketentuan penanggungan dalam akad yang sah.

Adapun dalam akad yang rusak, maka mahar ditanggung oleh istri setelah penerimaan tanpa perincian. Dengan demikian, istri menanggungnya, baik akadnya rusak bukan disebabkan oleh rusaknya mahar yang disebut sebagai nikah yang rusak lantaran akadnya, maupun akadnya rusak disebabkan oleh kerusakan mahar yang disebut sebagai akad yang rusak lantaran maharnya. Contoh yang pertama adalah pernikahan muhallil. Dan contoh yang kedua adalah pernikahan dengan mahar dalam batas waktu yang tidak diketahui, atau mahar yang tidak dimiliki, atau mahar yang tidak mampu diserahkan, seperti pernikahan dengan mahar berupa onta yang melarikan diri, dan lainnya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Dengan demikian, istri menanggung mahar yang telah diterimanya dan mahar dapat dimiliki dalam pernikahan yang rusak, secara mutlak, baik pernikahan rusak lantaran akadnya maupun rusak lantaran maharnya. Jika akad gugur sebelum terjadi persetubuhan dan mahar lenyap, maka istri harus mengembalikannya jika masih ada. Jika sudah tidak ada, maka yang menyerupainya, atau nilainya.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika suami memberi mahar kepada istri berupa wujud benda seperti hewan, pakaian, kebun, atau semacamnya, maka sebelum diterima istri mahar tersebut dalam tanggungan suami sebagai tanggungan akad bukan tanggungan tangan (keberadaan barang). Yang dimaksud dengan tanggungan akad adalah suami menanggung sesuatu yang dapat menggantikannya saat sesuatu itu tidak ada. Dengan demikian, mahar yang disebutkan dapat digantikan dengan mahar setara. Jika mahar yang disebutkan lenyap, maka suami menanggung mahar setara dan harus ditunaikannya, dan tidak dikatakan bahwa yang menggantikan mahar yang disebutkan adalah obyek yang dinikahi (kemaluan istri, kehalalan istri, atau akad) yang implikasinya jika mahar yang disebutkan lenyap berarti suami menanggung obyek yang dinikahi, karena kami berpendapat bahwa meskipun yang dapat menggantikan mahar yang disebutkan adalah obyek yang dinikahi, akan tetapi lantaran tidak dapat ditanggung dan diserahkan, karena tidak ada gunanya menyerahkan obyek yang dinikahi kepada istri, jika tidak maka pernikahan gugur, dan itu tidak terjadi, karena akad nikah merupakan keharusan bila dinyatakan sah, maka dari itu ditetapkan penggantinya, yaitu mahar setara sebagai pengganti yang disebutkan.

Adapun yang dimaksud dengan tanggungan tangan adalah bahwa suami menanggung yang serupa jika ada yang menyerupai, atau nilainya jika maharnya dinilai. Jika mahar lenyap di tangan suami sebelum diterima istri, maka dalam hal ini terdapat empat bentuk kasus.

Bentuk pertama: mahar lenyap lantaran bencana alam.

Bentuk kedua: suami yang melenyapkannya. Dalam kondisi ini istri berhak mendapatkan mahar setara dalam dua bentuk kasus ini lantaran tergugurkannya mahar karena lenyap.

Bentuk ketiga: istri yang melenyapkannya dan istri sudah dewasa. Dalam bentuk kasus ini dia dinyatakan telah menerima haknya (mahar), maka dia tidak mendapatkan apa pun jika mahar dilenyapkannya sendiri.

Bentuk keempat: mahar dilenyapkan oleh orang lain. Dalam bentuk ini orang lain tersebut harus menanggung dan istri boleh memilih antara menggugurkan mahar dan istri harus menunaikan mahar setara, dan suami membebarkannya kepada orang lain tersebut, atau istri menetapkan

mahar dan menuntut orang lain tersebut untuk menggantinya. Namun istri tidak mendapatkan apa pun sebelum terjadi pernikahan. Kesimpulannya, mahar dinyatakan gugur dalam dua bentuk kasus, yaitu jika yang melenyapkannya adalah suami, atau lenyap lantaran bencana alam. Dan istri dinyatakan telah menerima haknya dalam satu bentuk, yaitu jika dia sendiri yang melenyapkannya. Dan istri boleh memilih dalam satu bentuk kasus, yaitu jika yang melenyapkan mahar adalah orang lain.

Jika maharnya berupa dua benda, seperti dua onta, dan salah satunya lenyap lantaran bencana atau dilenyapkan suami sebelum diterima istri, maka istri menggugurkan mahar terkait yang lenyap bukan terkait yang selamat sebagai pengamalan terhadap penyerahan akad. Kemudian dalam kondisi ini istri boleh memilih antara menyetujui mahar pada yang selamat dengan ketentuan dia mengambil mahar setara sesuai dengan jumlah yang lenyap, dalam arti mahar setaranya jika sama dengan dua onta misalnya maka dia berhak mendapatkan seperduanya, atau memilih untuk menggugurkan mahar dan dia berhak mendapatkan mahar setara.

Suami tidak menanggung manfaat-manfaat mahar yang lenyap. Maksudnya manfaat-manfaat yang merupakan sisi tambahan pada mahar, seperti fungsi kendaraan pada hewan kendaraan misalnya. Seandainya suami telah memenuhi hewan kendaraan tersebut, maka dia tidak menanggung lagi. Adapun tambahan-tambahan mahar yang berupa buah, hasil tanaman, dan semacamnya, maka ini semua merupakan amanah di tangannya. Jika dia memanfaatkannya, maka dia menanggungnya. Jika mahar itu diminta dari suami namun suami tidak menyerahkannya, kemudian mahar lenyap, maka suami menanggungnya. Jika tidak lenyap, maka dia tidak menanggungnya. Hal ini akan dipaparkan dalam bahasan setelah ini.

Ini terkait hukum mahar jika berada di tangan suami dan keseluruhan mahar menjadi hak istri, dimana tidak terjadi perpisahan yang menjadikan hak terhadap mahar seluruhnya atau seperduanya beralih kepada suami. Jika terjadi perpisahan misalnya sebelum persetubuhan, maka seperdua mahar kembali kepada suami, baik mahar berupa uang, barang dagangan, hewan, maupun yang lainnya, dan baik yang menunaikan mahar adalah suami sendiri maupun walinya, yaitu bapak atau kakek. Jika yang

menunaikan mahar adalah orang lain, maka harus dipertimbangkan, jika orang lain itu menyumbangkannya kepada suami, maka mahar kembali kepada suami. Jika tidak, maka mahar kembali kepada penyumbang yang menunaikannya tersebut. Ini berbeda dengan nilai harga jika disumbangkan oleh seseorang bukan pembeli, kemudian jual beli gugur, maka nilai harga tersebut kembali kepada orang yang disumbang, yaitu pembeli, bukan penyumbang.

Tidak disyaratkan terkait kembalinya seperdua mahar kepada kepemilikan suami bahwa suami harus mengatakan; saya memilih kembalinya seperdua mahar, akan tetapi seperdua mahar tersebut kembali kepadanya tanpa shigat secara otomatis. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri) mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan."* (Al-Baqarah: 237) (Seperdua yang lain kembali menjadi hak suami).

Jika suami telah memiliki mahar dan suami istri berpisah lantaran talak atau lainnya, maka ini tidak terlepas dari dua keadaan:

Keadaan pertama; mahar lenyap sebelum perpisahan dan penerimaan lantaran perbuatan orang lain atau perbuatan suami, atau lantaran perbuatan istri, atau lantaran bencana alam. Jika mahar lenyap lantaran perbuatan istri, maka suami mendapatkan seperdua nilainya, yaitu seperdua dari sebagiannya yang lain. Artinya seluruh mahar dihitung nilainya. Kemudian suami mengambil seperdua nilai. Dengan demikian, seperdua itu tidak dihitung nilainya secara tersendiri tanpa digabungkan terlebih dahulu dengan yang lain. Misalnya, jika maharnya berupa onta yang disukainya dengan harga dua puluh Pound jika dijual seluruhnya, dan sebagiannya yang disukainya dengan harga delapan Pound, karena biasanya minat terhadap yang seperdua itu sedikit selama tidak disertai dengan peletakan tangan pada hewan dan pemanfaatannya (benar-benar mengetahui keadaan onta), maka suami mendapatkan seperdua dari dua puluh Pound. Demikian pula jika mahar lenyap lantaran perbuatan orang lain, maka orang lain itu menanggung, dan istri dapat membebankan kepada suami terkait seperdua mahar setaranya, atau membebankan kepada orang lain tersebut terkait gantinya, dan istri tidak mendapatkan

apa pun sebelum suami, karena istri boleh memilih, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini.

Adapun jika mahar lenyap lantaran perbuatan suami, atau lantaran bencana alam, maka statusnya sebagai mahar batil, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, dan suami bertanggung jawab atas seperdua mahar setara setelah terjadi perceraian.

Keadaan kedua: mahar lenyap setelah perpisahan dan penerimaan lantaran salah satu dari empat perbuatan tersebut. Jika itu lantaran perbuatan suami, maka suami tidak mendapatkan apa pun, karena dia menyapkan miliknya, sebagaimana hal ini telah dipaparkan cukup jelas. Adapun jika kelenyapan tersebut lantaran perbuatan istri atau perbuatan orang lain, maka suami berhak mendapatkan seperdua dari yang serupa jika mahar tersebut ada yang menyerupainya, atau seperdua dari nilainya terkait mahar yang dinilai dengan perhitungan digabungkan dengan sebagian yang lain dengan cara yang telah disampaikan sebelum ini.

Kemudian terkait orang lain tersebut, suami dapat memilih antara membebaskan mahar yang lenyap tersebut kepadanya, dan suami tidak mendapatkan apa pun sebelum istri, atau suami mengambil dari istri sementara istri membebarkannya kepada orang lain tersebut.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, mahar bisa berupa barang tertentu, seperti hewan yang ada di tempat ini, dan setumpuk gandum ini, atau tidak berupa barang tertentu. Jika mahar berupa barang tertentu dan lenyap sebelum diterima atau setelahnya, maka risikonya ditanggung istri karena mahar berada dalam tanggungannya. Sebab, istri dinyatakan memilikinya hanya lantaran telah terjadi akad yang sah. Dan sebelum diterima istri, mahar berstatus sebagai amanah di tangan suami, kecuali jika istri memintanya dari suami lantas suami menolak untuk memberikannya, maka suami menanggungnya dalam keadaan ini, karena suami bertindak sewenang-wenang lantaran tidak menyerahkannya. Dengan demikian suami seperti orang yang mengambil barang tanpa izin.

Adapun jika mahar tidak berupa barang tertentu, seperti tiga *irdab* gandum sha'idi misalnya, atau tiga *irdab* dari tumpukan gandum ini,

jika mahar lenyap sebelum diterima istri, maka mahar berada dalam tanggungan suami. Adapun setelah diterima istri, maka berada dalam tanggungan istri, seperti barang yang sudah ditentukan.

Sebagaimana yang telah pembaca ketahui, bahwasanya penggunaan yang dilakukan oleh suami istri terhadap mahar tertentu dinyatakan sah sebelum dan sesudah mahar diterima, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dengan demikian, suami tidak boleh menggunakan mahar dalam kondisi ini. Adapun pada mahar yang tidak tertentu, maka istri boleh menggunakannya sebelum diterimanya.○

HUKUM JIKA MAHAR BERUPA BARANG KEMUDIAN BERTAMBAH ATAU BERKURANG

JIKA mahar berupa barang atau benda seperti hewan, kebun, pakaian, atau tanah, lantas mengalami pertambahan yang berkaitan dengannya, sebagaimana jika hewan tersebut semakin gemuk, kebun berbuah, pakaian diberi warna, atau didirikan bangunan di atas tanah, atau pertambahan tersebut terpisah darinya, sebagaimana jika hewan beranak, wolnya dicukur, atau buah dipetik dari kebun, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa pertambahan tersebut terjadi sebelum diterima oleh istri atau setelah diterima.

Jika istri diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, apakah suami berhak mendapatkan separuh dari tambahan ini atau tidak?

Demikian pula jika mahar berkurang sebelum dan sesudah diterima, sebagaimana jika mahar mengalami cacat, lantas siapa yang menanggung kekurangan? Ini semua telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika mahar bertambah dan istri berpisah dari suaminya, jika perpisahan disebabkan oleh istri, maka tambahan tersebut menjadi hak suami dalam keadaan apa pun. Karena suami mendapatkan seluruh mahar, maka istri tidak berhak atas apa pun dari pakaian atau barang suami yang dijadikan sebagai mahar tersebut lantaran itu semua telah keluar dari kepemilikan istri, sebagaimana keluarnya mahar. Jika perpisahan tidak disebabkan istri akan tetapi suami menceraikannya

atau sebab lainnya, maka istri mendapatkan seperdua dari tambahan dan suami mendapatkan seperdua yang lain, dan dalam hal ini tanpa membedakan antara tambahan tersebut berkaitan atau terpisah dari mahar. Ini jika tambahan terjadi setelah perpisahan. Adapun jika tambahan terjadi sebelum perpisahan, jika tambahan tersebut terpisah, seperti anak atau susu atau penghasilan, maka tambahan menjadi hak istri, baik perpisahan itu disebabkan istri maupun disebabkan suami. Jika perpisahan disebabkan oleh suami, maka suami berhak mendapatkan seperdua mahar tanpa tambahan. Jika tidak, maka suami dapat membebaskan seluruh mahar kepada istri tanpa tambahan. Jika perpisahan terjadi dengan sebab yang menyertai akad, sebagaimana akad terhadap wanita yang mengalami cacat yang mengharuskan pengguguran pernikahan, maka menurut satu pendapat, suami dapat membebaskan juga, karena dalam hal ini seakan-akan tidak terjadi akad, sementara perpisahan terjadi dengan sebab dari istri, maka suami berhak mendapatkan seluruh mahar. Pendapat lain mengatakan, suami tidak dapat membebaskan tambahan yang terpisah, akan tetapi yang dapat dibebankannya kepada istri hanya tambahan yang terkait. Ini adalah pendapat yang masyhur. Sebagian dari mereka memperkuat pendapat yang menyamakan antara keduanya dalam hal ini, karena seakan-akan akad tidak terjadi dalam dua keadaan itu.

Adapun tambahan yang berkaitan dengan mahar, seperti gemuknya hewan, jika perpisahan terjadi disebabkan oleh suami dan istri menguasai tambahan tersebut, maka suami hanya berhak atas seperdua nilai mahar terlepas dari tambahan. Adapun jika istri memperkenankan tambahan tersebut bagi suami, maka suami dapat mengambilnya namun suami tidak dapat meminta nilai. Misalnya, suami memberi mahar kepada istri berupa pohon korma. Kemudian ada tunas baru yang tumbuh, maka ini adalah tambahan yang berkaitan. Jika istri meridhai suami mengambil seperdua mahar bersama tunasnya, maka suami dapat mengambilnya, namun suami tidak berhak menuntut nilainya. Jika tidak ridha, maka suami mendapatkan seperdua dari pohon korma tanpa tunas. Jika suami menceraikannya dan pada pohon tersebut ada buah yang belum masak, maka istri tidak harus memetikinya agar suami mengambil seperdua pohon korma. Ini karena buah terjadi pada saat pohon korma sudah menjadi milik istri, bahkan istri dapat membiarkannya sampai waktu pemetikan. Jika buah dipetik,

maka suami mendapatkan seperdua pohon korma selama pemetikannya tidak menimbulkan kekurangan pada pohon korma berupa perusakan pelepahnya, dahan, atau rantingnya, maka dalam kondisi ini suami mendapatkan seperdua dari nilainya. Demikian pula jika waktu pembiaran tersebut cukup lama hingga membahayakan pohon korma. Jika suami meridhai buahnya dibiarkan sampai waktu pemetikannya dengan tetap mengambil haknya saja, yaitu seperdua dari pohon korma, maka istri harus menerima itu dengan syarat suami menerima seperduanya hingga tidak menjadi tanggung jawab suami. Adapun jika suami tidak ridha terhadap pembiaran buah sampai waktu pemetikannya, maka itu adalah haknya, dengan ketentuan dia tidak boleh memetikinya. Sebagaimana yang telah dipaparkan. Akan tetapi dia berhak terhadap nilainya.

Kesimpulannya, terkait kondisi tersebut suami selayaknya mengupayakan agar istri membiarkan buah tetap di pohonnya dan istri tidak dipaksa untuk memetikinya, sebagaimana suami tidak dipaksa untuk membiarkan buah sampai waktu pemetikan sehingga dia mendapatkan nilainya, sebagaimana dia mendapatkan nilainya lantaran terjadi kekurangan pada pohon korma lantaran pemetikan, atau waktunya cukup lama.

Adapun kekurangan lantaran munculnya cacat, maka terdapat tiga keadaan dalam hal ini:

Keadaan pertama: mahar berkurang setelah perpisahan dan setelah diterima lantaran perbuatan istri atau lantaran perbuatan orang lain. Dalam keadaan ini suami berhak mendapatkan pengganti yang sama dengan kekurangan itu, baik kekurangannya sedikit maupun cukup mencolok. Adapun jika kekurangannya disebabkan selain itu, maka suami tidak mendapatkan apa pun.

Keadaan kedua: mahar berkurang sebelum perpisahan dan setelah penerimaan. Dalam keadaan ini suami boleh memilih antara mengambilnya dalam keadaan bercacat tanpa pengganti, atau mengambil seperdua penggantinya, yaitu yang selamat.

Keadaan ketiga: terjadi kekurangan sebelum perceraian dan sebelum penerimaan mahar oleh istri. Dalam keadaan ini jika istri meridhainya maka suami mendapatkan seperduanya tanpa pengganti terkait kekurangan,

karena kekurangan terjadi saat mahar berada di tangannya. Jika istri tidak meridhainya, maka istri mendapatkan seperdua mahar setara, dan suami mengambil keseluruhannya. Jika cacat terjadi lantaran orang lain atau lantaran istri, maka suami mendapatkan seperdua dari pokoknya bersama seperdua pengganti yang menggantikan cacat itu.

Masih ada bentuk kasus yang lain, yaitu mahar bertambah dari satu sisi dan berkurang dari sisi lain. Sebagaimana jika suami memberi mahar kepada istri berupa pohon korma yang belum berbuah lantas berbuah, akan tetapi muncul gangguan padanya hingga mengurangi buahnya, atau mahar yang diberikan berupa kerbau yang lantas beranak, akan tetapi timbul penyakit padanya hingga mengurangi susunya. Ketentuan hukum terkait keadaan ini adalah bahwa wujud mahar dibagi di antara keduanya. Jika keduanya enggan terhadap pembagian ini, maka mahar dinilai terlepas dari adanya tambahan dan kekurangan.

Bahasan di atas terkait ketentuan hukum adanya kekurangan pada mahar dengan adanya perpisahan. Adapun jika mahar berkurang saat berada di tangan suami dan suami hendak melakukan interaksi fisik dengan istri, maka dalam hal ini terdapat empat bentuk kasus:

Pertama: timbul cacat pada mahar di tangan istri yang sudah dewasa dan tidak mengalami keterbelakangan mental. Dalam keadaan ini istri tidak berhak sedikitpun sebelum suami.

Kedua: cacat terjadi lantaran bencana alam. Sebagaimana jika maharnya berupa hewan lantas mengalami kebutaan. Dalam keadaan ini istri boleh memilih antara menggugurkan mahar dan berhak mendapatkan mahar setara, atau menyetujui mahar dan mengambilnya meskipun cacat.

Ketiga: cacat terjadi di tangan orang lain.

Keempat: cacat terjadi di tangan suami. Dalam dua bentuk kasus ini, ketiga dan keempat, istri boleh memilih antara menggugurkan mahar dengan mengambil mahar setara, atau mengambil mahar yang mengalami cacat serta menuntut nilai kekurangan yang terjadi lantaran cacat.

Kesimpulannya, dalam keadaan terjadinya cacat pada mahar, istri berhak memilih terkait tiga bentuk kasus, yaitu; jika suami atau orang lain yang menimbulkan cacat, atau cacat ditimbulkan lantaran bencana alam. Dalam tiga bentuk kasus ini istri berhak memilih antara menggugurkan

mahar dengan ketentuan dia dapat mengambil mahar setara, atau mengambil mahar yang cacat serta menuntut nilai kekurangan yang terjadi. Adapun pada bentuk kasus keempat, istri tidak berhak memilih. Yaitu jika istri sendiri yang menimbulkan cacat pada mahar dan dia sudah dewasa.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, tambahan yang timbul dari mahar jika terjadi setelah diterima, sebagaimana jika mahar berupa sapi yang kemudian beranak setelah diterima istri, atau kebun yang kemudian berbuah setelah diterima istri, maka mahar menjadi hak istri secara mutlak. Jika tambahan itu terjadi sebelum penerimaan, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa tambahan tidak muncul dari mahar akan tetapi timbul padanya, atau muncul dari mahar, dan pada setiap kalinya tambahan bisa berkaitan dengan mahar dan bisa terpisah dari mahar.

Contoh yang tidak muncul dari mahar namun berkaitan dengan mahar adalah pewarnaan pakaian dan pembangunan rumah di atas tanah. Sedangkan contoh yang tidak muncul dari mahar dan terpisah dari mahar adalah penghasilan pembantu dan produk. Contoh yang muncul dari mahar dan berkaitan dengan mahar adalah kegemukan hewan dan tampilannya yang semakin bagus serta buah pohon yang berdiri. Contoh yang muncul dari mahar dan terpisah darinya adalah anak hewan dan buah pohon setelah dipetik. Jika tambahan yang terjadi sebelum mahar diterima itu tidak muncul dari mahar, baik berkaitan maupun terpisah, maka ia menjadi hak istri, hanya saja jika berkaitan, sebagaimana pakaian yang diwarnai dan pembangunan rumah, maka istri dinyatakan menerimanya dan tambahan tidak dibagi dua. Akan tetapi ditetapkan bagi istri seperdua nilainya pada saat penetapan penerimaan. Adapun jika terpisah, seperti penghasilan pembantu dan hasil tanaman, maka itu menjadi hak istri dan tidak dibagi dua, dan istri menanggung seperdua nilai pokok mahar, sebagaimana yang telah kami paparkan. Adapun jika tambahan itu muncul dari mahar dan istri diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua dan suami mendapatkan seperdua yang lain. Dengan demikian, tambahan yang muncul pada mahar tidak dibagi dua setelah diterima, secara mutlak, dan sebelum diterima, secara mutlak, dan sebelum diterima dibagi dua jika tambahan muncul dari mahar, karena yang muncul dari sesuatu maka

ia dikategorikan sebagai bagian dari sesuatu itu, baik berkaitan maupun terpisah.

Adapun kekurangan yang muncul pada mahar sebelum diterima istri, maka terdapat beberapa sisi dalam hal ini:

Sisi pertama: kekurangan terjadi lantaran kendala alam. Terkait sisi ini ada dua bentuk kasus. Pertama; kekurangannya ringan, sebagaimana jika kuda mahar mengalami pinjang sedikit, atau terdapat goresan sedikit di bagian badannya. Terkait kasus ini istri tidak berhak untuk menuntut pengganti kekurangan ini. Kedua; kekurangannya cukup signifikan. Sebagaimana jika kuda mahar kehilangan salah satu dari kedua matanya, atau sebagian pohon kebun mahar yang menghasilkan buah yang bermanfaat mengalami kematian, atau lainnya yang menimbulkan penyusutan yang cukup signifikan hingga mengurangi nilai mahar.

Dalam keadaan ini istri yang diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik boleh memilih untuk mengambil seperdua mahar yang cacat atau mengambil seperdua nilainya pada saat akad, karena mahar berada dalam tanggungan suami sebelum diterima istri, dan istri tidak berhak untuk meminta ganti atas kekurangan.

Sisi kedua: kekurangan disebabkan perbuatan suami. Terkait sisi ini terdapat dua bentuk kasus juga. Pertama; kekurangannya ringan. Dalam kondisi ini istri berhak untuk meminta ganti atas kekurangan serta mengambil mahar. Namun istri tidak boleh menolaknya dan membebankan kepada suami seperdua nilainya. Kedua; kekurangannya cukup berat. Dalam keadaan ini istri boleh memilih antara mengambil seperdua nilainya pada saat akad, atau mengambil seperduanya dan membebankan kepada suami seperdua nilainya yang lain.

Sisi ketiga: kekurangan terjadi lantaran perbuatan istri. Dalam keadaan ini istri hanya boleh mengambil mahar, baik kekurangannya ringan maupun berat.

Sisi keempat: kekurangan disebabkan oleh mahar itu sendiri. Misalnya kuda mahar melompat lantas tergores, atau budak mahar itu sendiri mengalami luka, atau semacamnya. Ketentuan hukumnya sama dengan jika mahar mengalami cacat lantaran bencana alam.

Sisi kelima: kekurangan disebabkan oleh perbuatan orang lain. Dalam

hal ini terdapat dua bentuk kasus juga, karena bisa jadi cacat tersebut ringan yang dalam keadaan ini istri hanya berhak mengambil mahar dan menuntut orang lain tersebut agar mengganti seperdua nilai kekurangan yang ditimbulkannya, dan bisa jadi cacatnya cukup berat. Dalam keadaan ini istri berhak untuk memilih antara mengambil seperdua mahar serta membebaskan kepada orang lain tersebut seperdua nilai kekurangan yang ditimbulkannya, atau memilih untuk membiarkannya bagi suami dan suami harus menanggung nilai seperduanya, yaitu nilai pada saat akad. Dan suami membebaskan nilai kekurangan seluruhnya kepada orang lain tersebut. Ini jika maharnya berada di tangan suami.

Jika kekurangan terjadi setelah mahar diterima oleh istri lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, jika kekurangan itu disebabkan oleh perbuatan istri dan bila kekurangannya ringan, maka suami hanya berhak untuk mengambil seperduanya beserta cacat yang ringan. Adapun jika cacatnya cukup signifikan, maka suami boleh memilih antara mengambil seperduanya dalam keadaan cacat tanpa menuntut penggantian, atau membiarkannya dan mengambil nilainya yang mengacu pada nilai pada saat mahar diterima istri. Contohnya adalah jika kekurangan terjadi saat mahar berada di tempat istri lantaran bencana alam, atau terjadi lantaran perbuatan mahar itu sendiri, baik cacat terjadi sebelum perceraian maupun setelah perceraian. Adapun jika cacat terjadi lantaran perbuatan orang lain sebelum perceraian, maka istri menanggung seperdua nilainya pada saat penerimaan mahar, karena orang lain harus menanggung kekurangan, dan ini adalah tambahan yang terpisah dari mahar, maka ia tidak dibagi dua. Ya, jika istri membebaskan penggantian dari orang lain tersebut sebelum perceraian maka kekurangan dibagi dua jika demikian yang terjadi. Dengan demikian, istri harus menanggung seperdua nilai kekurangan untuk suami. Jika orang lain menimbulkan kekurangan padanya setelah perceraian, maka suami mendapat seperdua dari pokoknya. Kemudian suami boleh memilih antara mengambil seperdua nilai kekurangan dari orang lain, atau mengambilnya dari istri. Ada yang berpendapat, bahwasanya tidak ada perbedaan antara orang lain yang menimbulkan cacat padanya sebelum perceraian ataupun setelahnya, menurut ketentuan hukum yang telah dipaparkan sebelum ini. Jika kekurangan terjadi di tangan suami, maka hukumnya sebagaimana

jika kekurangan terjadi di tangan orang lain, tidak ada bedanya. Jika suami menambahi mahar yang disebutkannya, maka itu dinyatakan sah pada mahar dengan dua syarat:

Syarat pertama: istri harus menerimanya di majlis yang digunakan untuk menyebutkan tambahan. Jika istri masih kecil, maka disyaratkan yang menerimanya adalah walinya di majlis.

Syarat kedua: jumlah tambahan harus diketahui. Seandainya suami mengatakan; saya tambah maharmu untukmu, namun tidak menentukan jumlah yang ditambahnya, maka tambahannya tidak sah karena tidak diketahui.

Di antara mereka ada yang menetapkan syarat ketiga, yaitu masih adanya hubungan suami istri. Seandainya suami menambahkan mahar untuk istri setelah terjadi talak bain atau lantaran kematian, maka tambahan tidak sah. Hal ini diperselisihkan di antara ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa Abu Hanifah menegaskan sahnya tambahan setelah kematian istri jika ahli waris menerimanya. Ini diqiyaskan dengan tambahan setelah talak bain, karena keabsahannya lebih layak. Akan tetapi yang dominan adalah syarat masih adanya hubungan suami istri. Sebab, setelah terputusnya hubungan suami istri maka tambahan mahar menjadi tidak bermakna. Kalangan yang menyatakan sahnya tambahan berpendapat bahwa tambahan tersebut merupakan santunan dari suami sebagai kompensasi atas mut'ah setelah terputusnya hubungan suami istri, maka pembatalannya tidak beralasan. Namun demikian, kasus seperti ini nyaris tidak terjadi dalam kenyataan, maka tidak ada gunanya untuk diperselisihkan.

Terkait penerimaan tambahan tidak disyaratkan adanya saksi-saksi tidak pula mahar harus tetap menjadi milik istri. Seandainya suami menambahi mahar bagi istri setelah istri membebaskannya dari suami, atau setelah istri menghibahkannya, maka ini sah. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa tambahan harus sejenis dengan mahar. Seandainya suami memberi mahar berupa uang kepada istri lantas menambahi mahar dengan hewan, maka ini sah, dan sebaliknya juga.

Demikian pula tidak disyaratkan tambahan harus berasal dari suami secara khusus. Dengan demikian, seandainya yang menambahi adalah

wali, maka ini pun sah. Dan tidak disyaratkan pula harus menggunakan lafal tambahan pada mahar. Akan tetapi, seandainya suami mengatakan kepada istri; saya rujuk kepadamu dengan sekian, lantas istri menjawab; saya terima, maka itu sudah dinyatakan sebagai tambahan pada mahar. Dan jika suami menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami mendapatkan seperdua mahar asli saja. Sedangkan tambahan tidak dibagi dua, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Sebagai catatan, ketentuan ini tidak hanya berlaku pada mahar yang berwujud benda.

Sebagaimana suami boleh menambahi mahar bagi istri, demikian pula istri boleh menggugurkan sebagian mahar dari suami, atau seluruh mahar dengan syarat maharnya berupa uang. Adapun jika berupa barang, seperti barang dagangan atau hewan, maka tidak boleh digugurkan dengan ketentuan bahwa jika mahar lenyap di tempat suami terkait penggugurannya, maka suami tidak menanggungnya. Jika mahar istri berupa kuda ini kemudian istri membebaskannya dari suami, maka istri berhak untuk mengambilnya selama mahar masih ada. Jika sudah lenyap, maka suami tidak menanggung kelenyapannya. Ketentuan ini juga tidak khusus pada mahar yang berupa wujud barang.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, jika terjadi perpisahan antara suami istri lantaran talak, maka tambahan yang terjadi pada mahar dan kekurangannya dibagi di antara keduanya seperdua seperdua didasarkan pada pendapat yang shahih bahwa wanita memiliki separuh mahar lantaran adanya akad nikah. Dengan demikian masing-masing dari keduanya mendapatkan seperduanya, jika suami menceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, dengan ketentuan anak hewan mahar dianggap termasuk sebagai mahar dan dikaitkan dengannya, tanpa perbedaan pendapat, baik istri memiliki seperdua mahar, memiliki sebagiannya, maupun memiliki keseluruhannya, dengan perbedaan pendapat, namun dalam keadaan apa pun anak hewan dibagi di antara keduanya.

Adapun produk penghasilan, seperti buah dan wol, maka berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa produk penghasilan dimiliki oleh istri seluruhnya, maka ia menjadi hak istri, sementara suami tidak berhak

dengan adanya perceraian sebelum terjadi interaksi fisik kecuali seperdua dari aslinya. Dengan demikian, istri bisa memiliki seperdua produk penghasilan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa dia memiliki seperdua mahar hanya lantaran ada akad nikah, dan bisa memiliki seluruh produk penghasilan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa dia memiliki seluruh mahar hanya lantaran terjadi akad nikah. Adapun terkait bahwa istri tidak memiliki sedikitpun dari produk penghasilan didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak memiliki sedikitpun dari mahar hanya lantaran adanya akad, maka sebenarnya tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Akan tetapi makna eksplisit kaidah berimplikasi pada ketentuan itu. Maka sebagian kalangan yang berkompeten membuatkan cabang kaidah terkait masalah ini.

Adapun jika perpisahan terjadi di antara keduanya sebelum terjadi interaksi fisik lantaran pengguguran nikah bukan lantaran perceraian, maka tambahan menjadi hak laki-laki dan kekurangan pun ditanggung laki-laki, tanpa perbedaan pendapat. Jika perpisahan terjadi setelah interaksi fisik atau lantaran kematian, maka tambahan menjadi hak wanita dan kekurangan pun menjadi tanggungannya, tanpa perbedaan pendapat. Namun demikian, jika suami menambahi mahar bagi istri setelah akad, maka tambahan digabungkan dengan mahar dimana tambahan menjadi bagian dari mahar. Seandainya suami menikahi istrinya dengan mahar seratus Pound, kemudian setelah akad dia menambahinya bagi istri dengan dua puluh Pound misalnya, maka tambahan harus ditunaikan suami dan tambahan menjadi mahar. Namun tidak disyaratkan bahwa tambahan harus seperti mahar terkait jenisnya, penunaianannya, dan penangguhnya. Seandainya maharnya berupa kebun kemudian suami menambahinya setelah itu berupa uang dua puluh Pound yang diterima secara tunai, maka tambahan dianggap sebagai mahar, baik istri sudah menerima maupun belum menerima. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia berhak atas seperdua dari seratus Pound dan seperdua dari dua puluh Pound. Dengan demikian, tambahan pada mahar setelah akad dibagi dua jika suami menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik, dengan syarat suami tidak mengalami pailit sebelum tambahan diterima. Jika suami mengalami pailit, maka tambahan gugur. Demikian pula jika suami meninggal dunia sebelum penerimaan, maka tambahan ini gugur

dan tidak dibagi dua. Jadi, tambahan gugur dalam dua keadaan; pailit dan kematian sebelum penerimaan pada keduanya, dan tidak gugur setelah penerimaan dalam keadaan apa pun.

Ini semua terkait tambahan setelah akad. Adapun tambahan sebelum akad dan tambahan pada saat akad, maka itu merupakan mahar dari semua segi, tanpa tambahan penjelasan.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, tambahan pada mahar tertentu, jika tambahan itu terpisah berupa penghasilan, buah setelah dipetik, anak hewan, dan semacamnya, maka tambahan menjadi hak istri, baik istri sudah menerima maupun belum menerima, karena ia sudah berada dalam kepemilikannya yang diperkenankan baginya untuk menggunakannya sendiri, dan ia terjadi dalam tanggungannya di mana jika lenyap maka dinyatakan hilang dengan risiko yang harus ditanggungnya. Ya, jika berjumlah atau dapat ditakar atau ditimbang, maka istri tidak boleh menggunakannya sebelum penerimaan, seperti barang yang dijual dengan kadar yang sama. Demikian pula tambahan yang berkaitan, seperti kegemukan pada hewan dan pewarnaan pada pakaian, maka tidak ada hak suami padanya, karena tambahan ini terjadi pada kepemilikan istri. Jika suami menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik dan istri ridha mendapatkan seperdua hewan yang dijadikan sebagai mahar dari suami dengan apa pun yang terjadi padanya berupa tambahan, seperdua pakaian dengan pewarnaannya, atau lukisannya, maka suami harus menerimanya.

Adapun mahar yang tidak tertentu, maka ia berada dalam tanggungan suami sebelum istri menerimanya, dan suami berhak atas tambahannya sekaligus menanggung kekurangannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Singkatnya, suami tidak memiliki tambahan sedikit pun pada mahar tertentu, baik tambahan itu berkaitan maupun terpisah. Jika suami menceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia mendapatkan seperdua mahar tidak lebih. Akan tetapi jika suami menyumbangkan seperdua mahar baginya beserta tambahannya yang berkaitan, maka suami dapat mengambilnya namun suami tidak berhak untuk menuntut nilainya. Jika mahar tertentu mengalami pengurangan dan suami menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami boleh memilih antara mengambil

seperduanya tanpa ganti kekurangan yang terjadi, atau seperdua nilainya. Namun jika suami menambahi mahar istri setelah akad, maka tambahan digabungkan dengan mahar asli dengan syarat hubungan suami istri di antara keduanya masih terjalin. Jika suami telah menceraikan istri sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua mahar pertama, dan seperdua tambahan. Dengan demikian, tambahan dibagi dua, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, dan tidak gugur lantaran keadaan pailit, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. ○

PENANGGUHAN DAN PENYEGERAAN MAHAR

MAHAR boleh disegerakan dan boleh ditangguhkan penyerahan keseluruhannya maupun sebagiannya dengan penjelasan yang dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, mahar boleh ditangguhkan dan boleh disegerakan penyerahannya baik keseluruhan maupun sebagiannya. Akan tetapi disyaratkan agar penangguhan jangan sampai tidak diketahui waktunya dengan ketidaktahuan yang mencolok (jangan sampai tidak jelas waktunya). Sebagaimana jika suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus pound yang ditangguhkan pembayarannya sampai saya mendapatkan kelapangan ekonomi, atau sampai bantuan datang, atau sampai langit menurunkan hujan, atau sampai musafir datang. Penangguhan dalam semua keadaan ini tidak diketahui sehingga tidak dapat ditetapkan, dan mahar yang disebutkannya harus diserahkan secara tunai.

Adapun jika penangguhan diketahui, sebagaimana jika suami menikahi istrinya dengan mahar seratus pound yang sebagiannya diserahkan secara langsung dan sebagian yang lain ditangguhkan sampai satu tahun atau dua tahun kemudian, atau menikahinya dengan mahar seratus Pound yang semuanya ditangguhkan sampai dua tahun kemudian, atau kurang, atau lebih, maka ini sah, baik itu disyaratkan pada saat akad maupun setelah akad, dan ketentuan ini diamalkan tanpa perbedaan pendapat.

Penangguhan dengan batas waktu yang diketahui ini serupa dengan penangguhan mahar seluruhnya atau sebagiannya sampai kematian atau perceraian, atau sampai waktu yang ditetapkan, yang disebut dengan istilah minjam. Jika suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus pound yang ditangguhkan sampai kematian atau sampai terjadi talak, atau dibayarkan dengan diangsur setiap lima tahun sekali, misalnya, sebagai bagian darinya, maka ini sah. Demikian pula jika suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus Pound yang seperduanya ditunaikan secara langsung dan seperempatnya ditangguhkan sampai dua kali pembayaran sampai yang terjauh dari dua batas waktu, yaitu kematian atau talak, dan seperempat lainnya diangsur selama empat tahun, maka ini sah.

Kategori batas waktu yang diketahui ini juga berlaku pada penangguhan sampai waktu panen, sampai kapas dipetik, sampai anggur layak dipetik, semangka, atau semacamnya, maka meskipun tidak diketahui namun ketidaktahuannya terbatas pada kurun waktu khusus yang dapat diprediksi, yang demikian seperti batas waktu yang diketahui, menurut pendapat yang shahih, berbeda dengan jual beli, karena jika barang yang dijual atau harganya tidak diketahui maka jual belinya tidak sah, baik ketidaktahuan tersebut ringan, sebagaimana dalam kasus ini, maupun sangat mencolok. Sebagaimana dalam contoh-contoh sebelum ini.

Jika suami menyebutkan mahar kepada istri akan tetapi tidak menjelaskan mana yang ditunaikan langsung dan mana yang ditangguhkan darinya, seperti mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus pound, tanpa mengatakan bahwa sekian darinya ditunaikan langsung, maka dalam keadaan ini istri berhak untuk mengambil dari seratus pound dengan kadar yang ditunaikan secara langsung sebagai mahar yang setara baginya sesuai dengan tradisi setempat. Jika tradisi yang berlaku adalah penunaian separuh mahar secara langsung, atau dua pertiganya, maka istri berhak mendapatkan itu, karena yang ditetapkan menurut tradisi seperti yang ditetapkan menurut syarat selama keduanya tidak mensyaratkan penyerahan seluruh mahar secara tunai, atau penangguhan seluruh mahar, maka yang diterapkan dalam kondisi ini adalah sesuai dengan syarat yang disepakati, meskipun tradisi yang berlaku tidak demikian.

Jika suami menyebutkan mahar yang diketahui kepada istri, yang seperduanya diserahkan secara tunai dan seperdua lagi ditangguhkan, akan tetapi suami tidak menyebutkan waktu yang ditangguhkan, sebagaimana jika suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus, lima puluh darinya ditunaikan dan lima puluh lagi ditangguhkan, tanpa menentukan waktu penangguhan, maka hal ini diperselisihkan di antara ulama. Sebagian dari mereka membatalkan penangguhan dan harus menunaikan seluruh mahar. Sebagian yang lain mengatakan penangguhan ini dibolehkan, dan penangguhan dimaknai sebagai penangguhan sampai waktu perpisahan lantaran kematian atau talak, dan ini shahih. Jika suami menceraikan istri dengan talak raj'i dan maharnya ditangguhkan sampai terjadi perceraian, maka mahar ditunaikan segera dalam keadaan ini. Seandainya suami rujuk kepadanya, maka mahar tidak ditangguhkan lagi, akan tetapi istri tetap berhak untuk mengambil mahar pada saat itu juga.

Terkait pembayaran dan penangguhan mahar tidak dibedakan antara mahar berupa uang, barang dagangan, hewan, atau semacamnya. Jika suami menikahi istrinya dengan mahar berupa pakaian yang diketahui dan dideskripsikan panjang serta lebarnya dan adanya tambalan misalnya, sampai batas waktu tertentu, maka ini sah. Jika suami memberinya nilai pakaian pada saat jatuh tempo penangguhan, maka istri berhak untuk menolak pengambilan nilainya. Adapun jika suami menikahinya dengan mahar berupa pakaian tertentu dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu, lantas suami hendak memberikan nilainya kepadanya, maka dia tidak berhak untuk menolak pengambilan nilainya.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, mahar ada yang ditentukan, seperti hewan yang diketahui dengan penglihatan, atau melalui deskripsi, seperti kuda ini, atau kuda khusus dengan jenis tertentu, dan mahar ada yang tidak ditentukan akan tetapi dideskripsikan dalam tanggungan, seperti kuda yang bersepatu atau kuda Arab, atau berupa dirham dan dinar yang dideskripsikan, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Jika maharnya tidak ditentukan, maka dibolehkan untuk ditangguhkan seluruhnya ataupun sebagiannya dengan syarat batas waktu penangguhannya diketahui. Yaitu batas waktu penangguhan sama sekali tidak terikat dengan sesuatupun, atau

terikat dengan ikatan yang tidak diketahui. Contoh kasus pertama adalah suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus Pound yang ditangguhkan. Sedangkan contoh kasus kedua adalah suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus Pound yang ditangguhkan sampai kematian atau sampai perpisahan. Ini jika suami menangguhkan seluruhnya.

Adapun contoh jika suami menangguhkan sebagiannya sampai batas waktu yang tidak diketahui, yaitu suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus pound yang lima puluh darinya ditangguhkan, atau ditangguhkan sampai kematian, atau sampai perpisahan, dan lima puluh yang lain diterima atau ditangguhkan sampai dua tahun, atau dua bulan, atau semacamnya. Jika terjadi penangguhan terhadap seluruh mahar atau sebagiannya tanpa diketahui batas waktunya dengan deskripsi ini, maka akad nikah dinyatakan rusak sebelum terjadi interaksi fisik, namun dinyatakan berlaku setelah terjadi interaksi fisik dengan mahar setara, menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi, disyaratkan ketidaktahuannya dimaksudkan dimana suami sengaja menyebutkan penangguhan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Adapun jika suami lupa menetapkan batas waktu penangguhan atau lalai darinya, maka akadnya tetap sah, dan batas waktunya ditetapkan sesuai dengan tradisi setempat dalam jual beli dengan penangguhan. Sebagaimana disyaratkan bahwa yang menetapkan sahnya akad bukan hakim yang menganut pendapat yang menyatakannya sah, seperti hakim madzhab Hanafi. Jika hakim tersebut yang menetapkan, maka akad dinyatakan sah menurut madzhab Maliki juga sehingga tidak dapat gugur baik sebelum maupun sesudahnya.

Yang dimasukkan dalam kategori penangguhan yang tidak diketahui juga adalah jika suami menangguhkan maharnya sampai kurun waktu lima puluh tahun, meskipun suami istri masih kecil dan dimungkinkan dapat hidup sampai kurun waktu ini, maka kekurangan batas waktu penangguhan dari lima puluh tidak menggugurkan nikah, meskipun kekurangan itu sangat ringan dan usianya kurang sedikit sekali.

Batas waktu penangguhan yang diketahui mencakup bila suami menangguhkan mahar sampai melakukan interaksi fisik dengan istri

dengan syarat waktu interaksi fisiknya diketahui menurut tradisi di antara mereka. Sebagaimana jika tradisi kaumnya adalah mempertemukan wanita dengan suaminya pada waktu panen, waktu pemetikan kapas, waktu mendapatkan upah, waktu memanen buah, atau semacamnya. Namun jika mereka tidak memiliki tradisi tertentu terkait waktu suami dan istri dipertemukan, maka akadnya rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun ditetapkan setelah terjadi interaksi fisik dengan mahar setara, menurut pendapat yang masyhur. Pendapat yang lain mengatakan akadnya tidak rusak, karena waktu pertemuan menjadi kewenangan istri, maka seakan-akan maharnya telah ditunaikan dalam keadaan ini. Contohnya adalah jika suami menanggihkan mahar sampai mendapat kelapangan rezeki, dan suami memiliki harta tetapi tidak berada di tangannya, sebagaimana jika dia seorang pedagang yang membelanjakan harta yang ada di tangannya untuk membeli gandum dan semacamnya dengan transaksi salam (pemesanan barang dan semisalnya), maka dia menjadi berada dalam kelapangan rezeki pada saat jatuh tempo pembayaran barang yang dipesan, atau dia memiliki barang untuk dijual pada waktu khusus yang pada saat itu harganya akan naik dan barangnya diperlukan.

Jika suami tidak memiliki barang apa pun, maka pernikahannya rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun ditetapkan setelah terjadi interaksi fisik dengan mahar setara. Jika suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar seratus Pound kapanpun kamu menghendaki maka ambillah, ini sah jika suami memiliki harta. Jika suami tidak memiliki harta, maka ketentuannya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya terkait penangguhan sampai mendapatkan kelapangan rezeki.

Adapun jika maharnya ditentukan, maksudnya diketahui wujudnya berupa barang dagangan, hewan, pakaian, properti, atau semacamnya, maka ini tidak terlepas dari keadaan bahwa mahar itu ada di negeri tempat pelaksanaan akad atau tidak. Jika ada di negeri tersebut, maka mahar wajib diserahkan kepada istri atau kepada walinya pada saat akad, baik istri mampu maupun tidak, dan baik suami sudah baligh maupun belum baligh. Dalam hal ini mahar tidak boleh ditangguhkan kecuali dengan dua syarat:

Syarat pertama; tidak ada syarat penangguhan dalam akad. Jika ada

syarat penangguhan dalam akad, maka ini rusak meskipun istri meridhai penangguhan.

Syarat kedua; istri meridhai penangguhan di samping bahwa itu tidak disyaratkan dalam akad, karena mahar tertentu dalam kondisi ini menjadi hak istri yang masuk dalam tanggungannya lantaran akad, sehingga tidak ada dampak yang merugikan terkait bila istri menanggukannya.

Kesimpulannya, jika mahar ditentukan dan ada di negeri tempat pelaksanaan akad, maka mahar wajib diserahkan kepada istri, atau walinya, pada saat akad, dan tidak diperkenankan mensyaratkan penangguhannya dalam akad. Jika tidak disyaratkan dalam akad, maka penangguhannya sah bila istri meridhai penangguhan. Adapun jika mahar tidak ada di negeri setempat, maka pernikahannya tetap sah jika penerimaannya ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak lama, dalam arti bahwa barangnya ada di suatu negeri yang jauh dari negeri tempat akad dengan jarak tempuh pertengahan, seperti jarak antara Mesir dan Madinah.

Sedangkan jika jarak tempuhnya sangat jauh, seperti jarak antara Mesir dan Khurasan misalnya, maka ini tidak sah, dengan ketentuan terkait sahnya penangguhan mahar dengan jarak pertengahan disyaratkan dua hal:

Pertama: disyaratkan ada interaksi fisik sebelum datangnya mahar dan penyerahannya. Jika itu disyaratkan sebelum istri menerimanya, maka akad dinyatakan rusak hingga sekalipun suami membatalkan syarat ini jika maharnya selain properti. Adapun jika maharnya berupa properti dan suami membatalkan syarat, maka istri dapat menerimanya dan akad tidak dinyatakan rusak, dengan ketentuan bahwasanya persyaratan interaksi fisik sebelum penerimaan mahar sah jika dilakukan di negeri yang jauh dari negeri tempat akad dengan jarak tempuh dua, tiga, atau lima hari.

Kedua: maharnya harus diketahui istri atau walinya dengan melihatnya terlebih dahulu atau melalui deskripsi. Jika tidak diketahui, maka istri berhak mendapatkan mahar setara bila terjadi interaksi fisik.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, mahar boleh ditangguhkan seluruhnya atau sebagiannya dengan syarat penangguhannya tidak boleh tidak diketahui. Misalnya suami mengatakan; saya menikahimu dengan mahar yang

banyaknya sekian dan ditangguhkan sampai musafir datang, atau sampai turun hujan, maka penangguhan dinyatakan batal dan mahar harus ditunaikan. Jika suami tidak menetapkan batas waktu yang tidak diketahui, akan tetapi menyatakan secara mutlak, sebagaimana jika dia mengatakan; saya menikahimu dengan mahar yang ditangguhkan, dan istri diam, maka ini sah, dan penangguhan yang mutlak itu dimaknai terikat dengan perpisahan lantaran talak atau kematian. Maksudnya adalah talak bain. Adapun talak raj'i maka mahar belum dinyatakan sudah jatuh tempo kecuali setelah masa iddah berakhir.

Sebagaimana penangguhan mahar dinyatakan sah, maka penangguhan sebagian mahar dan penunaian sebagian yang lain pun dinyatakan sah. Misalnya suami mengatakan; saya menikahimu dengan mahar seratus Pound yang seperduanya ditunaikan langsung dan seperduanya lagi ditangguhkan sampai terjadi talak atau kematian atau diangsur dengan pembayaran pada setiap angsuran dilakukan pada tanggal sekian, dan mahar yang diangsur tersebut tidak boleh diterima kecuali bila sudah jatuh tempo, seperti seluruh hak yang ditangguhkan. Jika suami menyebutkan mahar namun tidak menyebutkan batas waktu penangguhan, sebagaimana jika dia mengatakan; saya menikahimu dengan mahar seratus Pound, lantas diam, maka akadnya sah dan seluruh maharnya harus ditunaikan pada saat itu juga.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, mahar boleh ditangguhkan dengan syarat batas waktunya harus diketahui, baik yang ditangguhkan itu adalah seluruh mahar maupun sebagiannya. Seandainya suami menikahi istrinya dengan mahar seratus Pound yang ditangguhkan tanpa menyebutkan batas waktu tertentu, atau menikahnya sampai waktu panen atau waktu turun hujan, maka penyebutannya rusak dan istri berhak mendapatkan mahar setara. Jika suami menikahnya dengan mahar seratus Pound yang lima puluh darinya dibayar di muka, sementara lima puluh yang lain ditangguhkan sampai kematian atau perceraian, maka penyebutan mahar dinyatakan rusak dan istri berhak mendapatkan mahar setara bukan yang menggantikan lima puluh yang tidak diketahui. Ini karena uang seratus Pound tidak dapat dibagi dalam kondisi batas waktunya tidak diketahui. ○

ISTRI MENOLAK INTERAKSI FISIK DAN LAINNYA LANTARAN BELUM MENERIMA MAHAR

ISTRI berhak menolak berinteraksi fisik, khalwat, dan pelayanan bagi suami lantaran belum menerima mahar yang ditunaikan di muka, dan suami tidak boleh mengharuskan istri untuk menunaikan kewajiban dalam hubungan suami istri selama suami belum menunaikan maharnya yang ditunaikan di muka bagi istri, dengan penjelasan yang dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan; pembaca telah mengetahui bahwasanya mahar ada yang ditentukan dan ada yang belum ditentukan. Pembaca pun telah mengetahui bahwa mahar yang telah ditentukan jika ada di tempat tidak boleh ditangguhkan, ia harus diserahkan kepada istri pada saat akad, kecuali jika istri meridhai penangguhannya tanpa adanya syarat penangguhan pada saat akad. Dalam kondisi istri meridhai penangguhan itu, maka hukumnya seperti mahar yang tidak ditentukan terkait penangguhan.

Adapun mahar yang tidak ditentukan, yaitu mahar yang dijamin dan dideskripsikan dalam tanggungan, maka istri berhak untuk menahan diri atau menolak interaksi fisik dan lainnya sebelum menerima mahar yang ditunaikan di muka, bahkan makruh hukumnya bila dia menyerahkan dirinya sebelum suami memberinya mahar minimal, yaitu seperempat dinar. Dalam hal ini tidak dibedakan antara istri tersebut mengalami cacat yang menggugurkan akad –selama suami meridhainya, atau terjadi setelah akad– atau istri tidak mengalami cacat, dan suami tidak boleh menahan

mahar dari istri disebabkan istri mengalami sakit meskipun sakitnya sangat parah hingga sekalipun mengalami sekarat, karena batas maksimalnya adalah kematian istri, dan kematian menyebabkan ditetapkannya seluruh mahar.

Dengan demikian, sakit parah tidak layak untuk dijadikan sebagai alasan bagi suami menanggukkan mahar, akan tetapi dapat menghalangi pemberian nafkah kepada istri, karena nafkah hanya diberikan kepada istri sebagai kompensasi diperkenankan bersenang-senang dengannya, dan itu tidak dapat dipenuhi dalam kondisi istri sakit parah.

Jika suami ingin melakukan interaksi fisik dengan istri sebelum penerimaan mahar, maka istri berhak untuk menolak persetubuhan dengannya. Adapun jika istri memperkenankan suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka istri tidak boleh menolak setelah itu, baik suami menyeturubuhnya maupun tidak, demikian menurut pendapat yang dominan. Jika suami memberinya mahar yang ditunaikan di muka namun ternyata kemudian mahar yang diberikan itu bukan milik suami tetapi milik sahabatnya, namun sudah berada di tangan istri, maka istri berhak untuk menahan diri dari persetubuhan hingga mengambil penggantinya. Jika yang diserahkan itu ada yang menyerupai, maka istri dapat mengambil yang menyerupainya. Jika tidak, maka istri dapat mengambil nilainya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara suami ditipu terkait kejadian tersebut maupun tidak tertipu, menurut pendapat yang paling dominan.

Dengan demikian, siapa di antara suami istri yang menyerahkan apa yang diharuskan kepadanya, maka konsekwensinya yang lain harus menyerahkan apa yang menjadi tanggungannya, kecuali dalam kondisi-kondisi berikut:

Pertama: suami masih kecil dan belum baligh, sementara istri sudah mampu melakukan persetubuhan meskipun belum baligh. Jika suami menyerahkan mahar yang ditunaikan di muka, dan dia sudah baligh, serta istri pun sudah mampu melakukan persetubuhan, lalu suami menghendaki interaksi fisik namun istri menolak, maka istri dapat dipaksa untuk melayani suaminya. Demikian pula jika istri menyerahkan dirinya dalam keadaan mampu melakukan persetubuhan, namun suami enggan melakukan interaksi fisik dan tidak menyerahkan mahar kepada istri

dengan alasan bahwa dia belum melakukan interaksi fisik, maka keterangan suami tidak didengar dan justru dia dipaksa untuk menyerahkan mahar yang harus ditunaikannya kepada istri. Ini semua terkait jika maharnya tidak ditentukan, akan tetapi dideskripsikan dalam tanggungan. Adapun mahar yang ditentukan, maka suami wajib menyerahkannya secara mutlak, dan dia boleh mensyaratkan penangguhan, baik suami sudah baligh maupun belum baligh, dan sudah dapat menyertubuhi istri maupun belum.

Kedua: istri mengalami sakit parah dimana kondisinya telah sampai pada tingkat sekarat. Adapun sakit yang di bawah itu, maka tidak dilarang untuk memaksanya.

Ketiga: pada saat akad, keluarga istri mensyaratkan istri tinggal di antara mereka selama satu tahun jika suami hendak bepergian dengannya dan jauh dari mereka, agar mereka dapat menikmati kebersamaan dengannya sebelum berpisah dengannya, maka syarat ini dapat diterapkan dan istri tinggal di antara keluarganya selama satu tahun tanpa ada interaksi fisik dengan suami, meskipun suami telah menunaikan mahar yang diserahkan di muka. Akan tetapi istri tidak berhak atas nafkah selama satu tahun ini, menurut pendapat yang dominan.

Contohnya adalah jika keluarga istri mensyaratkan pada saat akad bahwa istri tetap tinggal bersama mereka selama satu tahun lantaran masih kecil meskipun sudah mampu melakukan persetubuhan. Jika tidak disyaratkan satu tahun pada saat akad, akan tetapi disyaratkan setelah akad, maka syarat ini tidak sah dan suami berhak memaksa istri untuk melakukan interaksi fisik setelah suami menyerahkan mahar yang ditunaikan di muka, dan akadnya sah. Demikian pula syarat dinyatakan tidak sah jika yang ditetapkan lebih dari satu tahun.

Keempat: istri tinggal bersama keluarganya selama waktu tertentu yang biasa dilakukan sebagai persiapan bagi wanita seperti dia, namun ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan masing-masing wanita dari segi miskin dan kaya, dan sesuai dengan perbedaan masa dan tempat, dan istri tidak berhak atas nafkah dari suami selama tinggal bersama keluarganya untuk persiapan tersebut. Jika suami bersumpah akan melakukan interaksi fisik pada malam tertentu lantas dia hendak mewujudkan niatnya itu, jika dia bersumpah dan istri juga bersumpah

(sebaliknya) tidak akan melakukan interaksi fisik hingga menyelesaikan persiapannya, maka yang seperti ini suami dinyatakan telah melakukan pelanggaran sumpah, karena meskipun interaksi fisik adalah haknya namun syariat menetapkan waktunya, maka dia tidak boleh melanggarnya, dan waktu persiapan yang digunakan ini menjadi hak istri itu sendiri.

Pendapat yang dominan menyatakan, istri dapat berpegang pada haknya meskipun suami bersumpah akan menceraikan. Namun istri tidak berhak untuk menahan diri disebabkan haid atau nifas, karena suami dapat bersenang-senang dengannya selain melalui cara persetubuhan.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, pada kasus penolakan istri untuk melakukan interaksi fisik, persetubuhan, dan lainnya, terdapat dua keadaan:

Keadaan pertama: suami menjelaskan jumlah mahar yang disegerakan, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Misalnya suami mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar lima puluh Pound disegerakan, atau seperduanya disegerakan dan seperdua lainnya ditangguhkan. Dalam keadaan ini suami wajib menyerahkan yang disegerakan secara penuh. Jika dia tidak menyerahkannya, maka hak-haknya yang telah ditetapkan baginya lantaran akad nikah dinyatakan gugur, karena istri berhak menahan diri untuk tidak melakukan interaksi fisik dan persetubuhan meskipun dia berada di rumah suami, dan suami tidak memiliki hak untuk membatasi kewenangan istri, karena dalam hal ini istri boleh keluar dari rumah suami tanpa izinnya, dan istri pun boleh bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa izinnya, serta istri boleh menunaikan ibadah haji sunnah (kedua dan seterusnya) tanpa izinnya. Adapun haji wajib, maka istri boleh menunaikannya bersama mahram meskipun tanpa izin suami setelah menerima mahar. Di samping itu, istri berhak atas nafkah yang harus ditunaikan suami. Jika suami memberinya mahar yang disegerakan secara penuh, maka istri wajib menyerahkan dirinya dan tidak boleh keluar dari rumah suami tanpa izinnya, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus yang diperselisihkan. Di antaranya adalah:

Pertama: bila istri keluar untuk melayani salah satu dari kedua orangtuanya yang sedang sakit jika orangtuanya membutuhkan pela-

yanannya walaupun orangtuanya non muslim, baik suami mengizinkannya maupun tidak mengizinkannya.

Kedua: istri keluar sepekan sekali untuk mengunjungi kedua orangtuanya yang tidak membutuhkan pelayanannya, dengan syarat keduanya tidak mampu datang untuk menemuinya. Jika keduanya mampu mendatanginya dan dia meminta kepada suami untuk mengunjungi kedua orangtuanya, maka selayaknya suami mengizinkannya untuk mengunjungi kedua orangtuanya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan suami tidak boleh membatasi kewenangan istri dengan apa-apa yang bertentangan dengan tradisi.

Ketiga: istri keluar untuk menunaikan ibadah haji wajib, baik suami mengizinkan maupun tidak mengizinkan. Sebagaimana yang telah kami paparkan. Jika istri keluar untuk menunaikan ibadah haji tanpa mahram dan tidak diizinkan oleh suami, maka nafkahnya gugur. Pendapat ini disanggah bahwa nafkah tetap menjadi hak istri sebagai kompensasi atas penahanan dan pembatasannya bagi suami. Implikasinya, nafkah gugur jika dia bepergian atau keluar rumah tanpa izin suami secara mutlak baik suami telah menyerahkan mahar yang disegerakan kepadanya maupun belum menyerahkan.

Sanggahan ini dijawab bahwa penahanan adalah hak suami dan nafkah adalah hak istri, sementara syariat telah mengaitkan hak suami dalam penahanan dengan penyerahan mahar. Dengan demikian, jika suami mengabaikan penyerahan mahar, maka dia telah menggugurkan haknya dan istri tetap berada dalam ketentuan sebagai wanita yang ditahan pada suami menurut pandangan syariat, maka nafkahnya tidak terputus.

Adapun jika suami telah menunaikan maharnya dan dia keluar tanpa izin suami, maka gugurlah nafkahnya, karena dia tidak berada dalam tahanan suami dalam kenyataannya tidak pula secara hukum. Ini serupa dengan jika suami mengeluarkan istri dari rumahnya, maka nafkahnya tidak gugur, karena secara hukum istri tetap berada dalam tahanan suami dan belum keluar.

Keempat: istri keluar untuk meminta penjelasan terkait masalah agama jika suami tidak menanyakan untuknya, baik suami mengizinkannya maupun tidak mengizinkan. Di antara mereka ada yang berpendapat,

bahwa begitu istri telah menerima mahar yang disegerakan secara penuh, maka dia tidak boleh keluar dari rumah suami kecuali dengan izinnya. Namun pendapat yang pertama lebih kuat. Kecuali jika keluarnya menimbulkan fitnah, maka tidak boleh secara mutlak sekalipun suami mengizinkannya. Jika suami telah menyerahkan kepada istri sebagian dari mahar yang disegerakan dan sisanya belum ditunaikan, maka ini tidak menggugurkan sedikit pun dari hak istri meskipun yang tersisa hanya satu sen, dan suami pun tidak boleh meminta kembali sebagian mahar yang disegerakan yang telah diberikannya kepada istri.

Keadaan kedua: suami menanggihkan mahar. Misalnya suami menikahinya dengan mahar seratus Pound yang semuanya ditanggihkan sampai tiba musim panen kapas misalnya. Dalam keadaan ini tidak terlepas dari adanya syarat interaksi fisik sebelum tiba batas waktu yang ditentukan atau tidak disyaratkan. Jika disyaratkan, maka istri tidak berhak untuk menahan diri, menurut pendapat yang disepakati. Jika tidak disyaratkan, maka terdapat perbedaan fatwa dalam hal ini. Di antara mereka ada yang memfatwakan bahwa istri tidak berhak menahan diri baik sebelum tiba waktu yang ditentukan maupun setelahnya hingga sekalipun istri menetapkan batas waktu tersebut setelah akad. Sementara sebagian dari mereka memfatwakan bahwa dia boleh menahan diri didasarkan pada *istihsan* (ketentuan yang dipandang baik) selama suami belum menyerahkan mahar kepadanya, karena begitu suami meridhai penanggihan mahar, maka dia telah meridhai gugur haknya yang berkaitan dengan hubungan intim. Pendapat kedua lebih kuat dari pada pendapat pertama.

Jika istri mengalihkan maharnya yang harus ditunaikan suami kepada seseorang, maka istri berhak untuk menahan diri hingga orang yang mendapat pengalihan mahar istri tersebut menerima mahar. Jika suami mengalihkan kepada seseorang untuk menunaikan mahar dan istri meridhai, maka istri tidak berhak untuk menahan diri baik sudah menerima mahar maupun belum menerima.

Ketahuilah, bahwa penyerahan mahar lebih didahulukan dari pada penyerahan istri. Dengan demikian, suami tidak boleh mengatakan; saya tidak menyerahkan mahar hingga saya menerima penyerahan istri. Dalam hal ini tidak dibedakan antara maharnya berupa barang atau bukan,

berbeda dengan transaksi jual beli. Sebab, jika harganya dibayar dengan barang juga, maka keduanya harus diserahkan secara bersamaan.

Jika suami mengkhawatirkan bapak (mertua) akan mengambil mahar dan tidak menyerahkan anak perempuannya, maka bapak diperintahkan untuk menetapkan anak perempuannya bersedia untuk melakukan interaksi fisik, kemudian bapak boleh menerima mahar. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui bahwasanya tidak ada balasan bagi suami atas tidak ditunaikannya mahar kecuali tidak terpenuhinya hak-hak yang berkaitan dengan akad berupa interaksi fisik, khalwat, persetubuhan, dan keterikatan dengan izinnya saat keluar rumah dan bepergian, tanpa membedakan antara suami dalam keadaan lapang atau sulit, berbeda dengan yang pembaca ketahui dalam madzhab Maliki yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan talak atas suami jika ternyata dia tidak mampu menunaikan mahar.

Dengan demikian, jika suami telah menyerahkan seluruh mahar, maka dia berhak untuk meminta penyerahan istri kepadanya. Jika istri enggan, maka istri dapat dipaksa untuk menyerahkan dirinya, kecuali dalam dua keadaan:

Keadaan pertama; istri masih kecil dan tidak mampu melakukan persetubuhan. Dalam keadaan ini suami dipaksa untuk menyerahkan mahar yang disegerakan sedangkan istri tidak. Jika suami menyatakan bahwa istrinya mampu melakukan interaksi fisik dengan laki-laki, namun wali menyatakan bahwa keadaannya tidak demikian, maka hakim berhak mengajukan istri tersebut untuk diuji oleh wanita-wanita yang memiliki keahlian dalam hal ini.

Keadaan kedua: istri sudah baligh namun dia tidak mampu melakukan persetubuhan juga lantaran sakit keras dan semacamnya.

Sebagai penutup terkait tindakan anak kecil tanpa izin walinya; jika anak kecil menikahi seorang wanita dan sudah dipertemukan dengan istrinya namun bapaknya tidak menyetujui, maka anak kecil tersebut tidak dibebani mahar tidak pula *uqar*. Jika anak kecil tersebut berzina dengan seorang wanita yang sedang tidur, maka dia juga tidak dibebani apa pun jika wanita tersebut janda. Demikian pula jika dia berzina dengan perawan yang sudah baligh yang mengajaknya melakukan zina dan dia

menghilangkan selaput keperawanannya, maka dia tidak dikenai hukuman hudud tidak pula uqar. Adapun jika berzina dengan perawan (tanpa diajak oleh perawan) hingga menghilangkan selaput keperawanannya, maka dia harus menunaikan mahar setara. Demikian pula jika dia memaksa perawan tersebut dan menghilangkan selaput keperawanannya, atau anak perempuan yang masih kecil, dan menghilangkan selaput keperawanannya hingga sekalipun perempuan yang masih kecil itu yang mengajaknya, karena perkara anak perempuan yang masih kecil tidak bernilai sama sekali.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, istri berhak menahan diri dari suami jika belum menerima mahar yang disegerakan secara penuh. Demikian pula walinya berhak untuk menahannya dari suami. Jika istri menahan diri atau walinya yang menahannya, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dan semacamnya dengan ketentuan wajib, karena kelalaian dilakukan oleh suami, tanpa membedakan antara maharnya berupa barang ataupun bukan. Adapun jika maharnya ditangguhkan, maka istri tidak berhak untuk menahan diri, baik sudah jatuh tempo sebelum penyerahan dirinya maupun belum jatuh tempo, karena begitu dia meridhai penangguhan mahar, maka dia wajib menyerahkan diri dengan segera, karena jatuh tempo tidak meniadakan ketentuan wajib. Jika dia masih kecil atau mengalami kegilaan, maka walinya yang menahannya.

Mendahulukan penyerahan mahar atas hubungan intim bukan sebagai ketentuan yang wajib. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan antara suami istri, lantas suami mengatakan; saya tidak menyerahkan mahar hingga kamu menyerahkan dirimu, semenetara istri mengatakan; saya tidak menyerahkan diri saya hingga kamu menyerahkan mahar, maka suami dipaksa untuk meletakkan mahar pada orang adil yang dipandang memiliki kapasitas syariat untuk menghentikan perselisihan di antara keduanya, bukan orang yang mewakili salah satu dari keduanya. Seandainya mahar lenyap di tangan orang adil tersebut, maka mahar tetap ditanggung oleh suami dan istri dipaksa untuk melayani suami. Jika istri telah melayani suaminya, maka orang adil tersebut menyerahkan mahar kepada istri meskipun suami belum menyetubuhinya. Jika suami hendak menyetubuhinya setelah dia menerima mahar, namun dia menolak, maka

suami dapat meminta kembali mahar darinya. Jika istri telah melayani suami namun terdapat cacat pada istri yang menghalangi persetubuhan, seperti benjolan dan pembengkakan, maka orang adil tersebut dapat memberikan maharnya kepadanya. Dengan demikian, acuan penyerahan mahar kepadanya adalah pelayanannya terhadap suami.

Jika tidak terjadi perselisihan sejak pertama kali, akan tetapi istri yang berinisiatif untuk melayani suaminya, maka istri berhak untuk menuntut mahar sebelum terjadi persetubuhan. Jika suami belum menyetubuhi istri, maka istri berhak untuk menahan diri dari persetubuhan. Adapun jika istri melayani suami lantas suami menyetubuhinya, meskipun pada dubur dengan kesadaran istri, lantas istri menuntut mahar setelah persetubuhan namun suami tidak memberinya, maka istri tidak berhak untuk menahan diri dari persetubuhan setelah itu. Adapun jika suami menyetubuhi istri yang terpaksa, masih kecil, atau dalam keadaan gila, maka haknya untuk menolak persetubuhan tidak gugur. Jika istri mengalami cacat berupa benjolan atau pembengkakan pada qubulnya (vagina) dan melayani suami, jika suami menikmati hubungan intim dengannya di selain qubul –sebelum istri mengambil mahar- dengan kesadaran istri, maka istri tidak berhak. Jika tidak, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum wanita yang tidak cacat, karena hubungan intim pada selain qubul dalam keadaan ini dikategorikan sebagai hubungan intim pada qubul. Jika sakitnya sudah hilang, maka haknya untuk menahan diri tidak kembali kepadanya, menurut pendapat yang dominan.

Adapun jika yang berinisiatif adalah suami dengan menyerahkan mahar kepada istri tanpa perselisihan, maka istri harus memberikan pelayanan kepada suami dalam hubungan intim saat diminta oleh suami. Jika istri menolak, meskipun tanpa alasan, maka suami tidak berhak untuk meminta kembali apa yang diberikannya kepada istri. Jika ada yang mempertanyakan; kalian mengatakan pada kasus pertama –istri yang berinisiatif untuk menyerahkan diri- bahwa istri berhak untuk menuntut setelah memberikan pelayanan dan sebelum persetubuhan. Jika suami tidak memberinya, maka dia berhak untuk menolak persetubuhan. Sementara di sini kalian mengatakan bahwa jika suami yang berinisiatif untuk menyerahkan mahar dan istri menolak, maka suami tidak berhak

penyerahan tidak meniadakan ketentuan wajib. Jika keduanya berselisih terkait siapa di antara keduanya yang memulai sebelum terjadi interaksi fisik, lantas suami mengatakan; saya tidak memberinya mahar hingga dia menyerahkan dirinya, sementara istri mengatakan; saya tidak menyerahkan diri saya hingga dia memberi saya mahar, maka suami dipaksa untuk menyerahkan mahar terlebih dahulu, dan istri dipaksa untuk menyerahkan dirinya setelah menerima mahar. Jika suami telah memberinya mahar namun dia enggan menyerahkan diri tanpa alasan, maka suami berhak untuk meminta kembali maharnya, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan, bahwa suami tidak berhak untuk meminta kembali maharnya, sepakat dengan madzhab Maliki dan Hanafi yang mengatakan bahwa suami dipaksa untuk menyerahkan mahar terlebih dahulu.

Adapun madzhab Asy-Syafi'i, mereka membuat penjelasan yang lebih terperinci. Mereka mengatakan; suami dipaksa untuk meletakkan mahar pada orang adil dan istri dipaksa untuk menyerahkan diri. Begitu istri telah melayani suami, maka istri dapat mengambil maharnya. Jika istri menolak pada saat persetubuhan, maka suami berhak untuk meminta kembali maharnya dalam keadaan ini. Adapun jika suami memberikan mahar kepada istri dengan inisiatif dari suami, dan istri pun menyerahkan diri kepadanya akan tetapi dia belum menyetubuhi istri, kemudian istri menolak setelah itu, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali maharnya, baca kembali pendapat mereka. Kami menyebutkan itu di sini tidak lain sebagai komparasi saja agar memudahkan penyimpulannya.

Istri yang masih kecil dan tidak mampu melakukan persetubuhan tidak boleh dipaksa, akan tetapi suami wajib memberinya jeda waktu, meskipun dia sudah menerima mahar namun usianya belum mencapai delapan tahun. Jika suami mengatakan, apabila suami menyetubuhinya maka si istri tidak terganggu tidak pula tersakiti, maka dia harus menetapkan dengan bukti bahwa suaminya membuatnya terganggu dan tersakiti.

Jika dia sudah berusia sembilan tahun, maka dia wajib diserahkan kepada suami meskipun dia mengalami kekurangan yang alami, agar suami dapat hidup bersamanya di rumah suami selama istri tidak mensyaratkan tinggal di rumah istri atau rumah bapaknya, maka yang diterapkan sesuai

dengan yang disyaratkan. Demikian pula istri yang menunaikan ihram dalam ibadah haji tidak dapat dipaksa agar menyerahkan diri, istri yang sakit, tidak pula istri yang sedang haid, meskipun suami mengatakan; saya tidak menyetubuhinya, hingga istri suci dari haid. Jika istri meminta jeda waktu, maka suami wajib memberinya jeda waktu sesuai dengan tradisi yang berlaku. Adapun pemberian jeda waktu tanpa ada keperluan terkait persiapan, maka ini tidak wajib, akan tetapi dianjurkan agar wanita yang berkecukupan diberi jeda waktu.○

JIKA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBAYAR MAHAR

JIKA suami tidak mampu membayar mahar yang disegerakan, maka istri berhak untuk meminta pengguguran akad dengan syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, jika suami tidak mampu membayar mahar atau nafkah dengan seluruh macamnya, maka istri tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan lantaran perkara itu dalam kondisi apa pun. Akan tetapi, istri berhak untuk menahan dirinya dari suami dan tidak terikat dengan izinnya bila hendak bepergian dan keluar rumah serta semacamnya sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bahasan tentang nafkah.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, jika ada tuntutan terhadap suami dari istri yang memiliki hak untuk menuntut mahar yang boleh ditanggihkan, yaitu mahar yang dijamin dalam tanggungan yang tidak ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sebelum terjadi interaksi fisik dengan istri, lantas suami menyatakan bahwa dia tidak memiliki harta dan tidak mampu membayar mahar, maka dalam hal ini terdapat dua sisi:

Sisi pertama: pernyataannya tersebut ditetapkan dengan bukti atau pembenaran istri.

Sisi kedua: pernyataannya tidak terbukti.

Jika perkaranya diajukan kepada hakim dan ditetapkan dengan bukti

bahwa dia berada dalam kesulitan atau pembenaran istri, maka suami tidak dipaksa untuk menyerahkan mahar, akan tetapi diberi penangguhan waktu hingga mendapatkan kelapangan.

Terkait penetapan batas waktu penangguhan ini diserahkan kepada ijtihad hakim. Dengan demikian, hakim boleh memberinya penangguhan waktu selama setahun, atau kurang dari setahun, atau lebih dari setahun, dalam hal ini tanpa membedakan antara suami termasuk kalangan yang dapat diharapkan kelapangannya atau tidak termasuk kalangan seperti itu, menurut pendapat yang shahih, karena kelapangan berkaitan erat dengan kondisi, maka tidak dapat dipastikan bahwa orang ini tidak dapat diharapkan akan mengalami keadaan perekonomian yang lapang.

Jika suami tidak mampu juga setelah itu, maka hakim menjatuhkan talak atasnya atau istrinya sendiri yang menjatuhkan talak sedangkan hakim yang menetapkan. Namun demikian, hakim berhak untuk menjatuhkan talak bagi istrinya sejak sidang pertama tanpa penangguhan waktu, menurut pendapat yang dominan. Terkait perceraian atas suami yang mengalami kesulitan membayar mahar, ditetapkan syarat bahwa perceraian harus dilakukan sebelum terjadi interaksi fisik. Adapun setelah terjadi interaksi fisik, maka tidak ada talak atas suami yang mengalami kesulitan menunaikan mahar dalam keadaan apa pun. Jika istri diceraikan, maka dia mendapat seperdua mahar yang dibebankan kepada suami jika mengalami kelapangan. Demikian pula jika diduga kuat suami mengalami kesulitan meskipun tidak diperkuat dengan bukti atau pembenaran istri, maka suami diberi penangguhan waktu sampai lapang tanpa penangguhan penetapan keadaan sulit, karena dugaan kuat sudah cukup untuk menetapkan kesulitan.

Adapun hukum sisi kedua, yaitu istri tidak membenarkannya atas pernyataannya bahwa dia mengalami kesulitan, sementara dia tidak memiliki bukti dan tidak diduga kuat mengalami kesulitan, maka dalam keadaan ini hakim memberi penangguhan keputusan terkait pernyataan suami untuk menetapkan kesulitannya, dan kurun waktu penangguhan diserahkan kepada ijtihad hakim. Misalnya waktu yang ditetapkan tiga pekan. Jika ternyata suami masih berada dalam kesulitan, maka dia diberi penangguhan waktu lagi setelah itu dengan kurun waktu yang lain yang

diharapkan dia sudah mendapatkan kelapangan. Sebagaimana yang telah pembaca ketahui bahwa penetapan batas waktu penangguhan tersebut diserahkan kepada hakim. Jika masih tidak mampu, maka hakim dapat menjatuhkan perceraian padanya dengan cara yang telah disebutkan sebelum ini, akan tetapi untuk menetapkan kesulitan disyaratkan sebagai berikut:

Syarat pertama: suami harus mendatangkan penjamin, maksudnya jaminan fisik bukan jaminan harta, yaitu penjaminan terhadap orang yang dikhawatirkan akan melarikan diri. Jika dia tidak dapat mendatangkan penjamin, maka dia ditahan untuk keperluan penetapan kesulitannya.

Syarat kedua: dia benar-benar tidak memiliki harta yang tampak. Jika dia memiliki harta, maka hartanya tersebut dapat segera diambil darinya.

Syarat ketiga: dia telah memberikan nafkah kepada istri sejak waktu penuntutannya untuk melakukan interaksi fisik. Jika dia tidak memberi nafkah kepada istri sejak saat itu, maka istri berhak untuk menggugurkan akad lantaran tidak ada nafkah beserta tidak adanya mahar menurut pendapat yang kuat.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika suami tidak mampu membayar mahar lantaran kesulitan, dan istri sanggup bersabar dalam menghadapinya, maka itu diperkenankan. Jika istri tidak sabar, maka istri boleh menggugurkan pernikahan dengan syarat-syarat:

Pertama: status istri harus sebagai wanita merdeka. Dengan demikian, budak wanita tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan lantaran kesulitan suami, akan tetapi hak dalam hal ini menjadi milik tuannya yang jika menghendaki dapat menggugurkan pernikahannya, dan jika tidak menghendaki maka tuannya dapat tidak menggugurkannya. Namun tuannya tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan budak wanitanya lantaran kesulitan nafkah oleh suaminya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bahasan tentang nafkah.

Kedua: istri harus sudah baligh. Dengan demikian, istri yang masih kecil tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan, akan tetapi yang berhak adalah walinya, namun wali tidak berhak untuk menggugurkan

pernikahan lantaran kesulitan nafkah seorang suami, karena itu merupakan kekhususan suami. Sebab, bisa saja istri ridha menghadapi kelaparan dan tidak ingin berpisah dari suaminya.

Ketiga: itu terjadi sebelum ada persetubuhan. Adapun jika istri melayani suami dalam persetubuhan dengan inisiatif istri sendiri, maka istri tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan.

Keempat: suami menetapkan kesulitannya dengan pengakuan atau bukti yang ada pada hakim. Jika tidak, maka tidak ada pengguguran nikah kecuali jika suami tidak ada di tempat dan tidak ada beritanya, sementara dia pun tidak memiliki harta di tempat, maka hakim dapat menggugurkan tanpa penangguhan waktu untuk menetapkan kesulitan suami.

Kelima: perkaranya harus diajukan kepada hakim. Dengan demikian, tidak boleh terjadi pengguguran pernikahan kecuali dari hakim atau dari istri dengan izin hakim. Dalam hal ini hakim memberi penangguhan waktu selama tiga hari untuk menetapkan kesulitan suami. Jika tidak, bila suami tidak ada di tempat tanpa ada berita tidak pula harta, sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka hakim tidak perlu memberi penangguhan waktu. Kemudian hakim menggugurkan pernikahan pada keesokan hari keempatnya, kecuali jika suami datang dan menyerahkan mahar. Ini akan dijelaskan lebih jauh dalam bahasan tentang nafkah.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, jika kesulitan suami telah ditetapkan dan suami tidak mampu membayar mahar, maka istri berhak untuk menggugurkan pernikahan dengan syarat-syarat:

Pertama: istri harus sudah mukalaf. Jika dia masih kecil, maka dia tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan. Demikian pula walinya tidak berhak menggugurkannya, berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Ketentuan terkait istri yang masih kecil ini juga berlaku bagi istri yang mengalami kegilaan.

Kedua: istri harus berstatus sebagai wanita merdeka. Jika istri adalah budak, maka haknya berada di tangan tuannya, sebagaimana menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Ketiga: istri tidak mengetahui kesulitan suami. Jika istri menikah

dengan suaminya dalam keadaan mengetahui bahwa suaminya kesulitan, maka istri tidak berhak untuk menggugurkan pernikahan.

Keempat: pengguguran pernikahan dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, istri tidak berhak untuk menggugurkan secara sepihak, namun dia memiliki hak terkait pengguguran pernikahan meskipun setelah interaksi fisik dan persetubuhan, berbeda dengan madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i.○

HUKUM SUAMI BEPERGIAN DENGAN ISTRINYA

SUAMI boleh bepergian dengan istrinya dari satu daerah ke daerah lain jika keamanan istri terjamin, dan daerah yang dituju dalam keadaan aman baginya, dengan penjelasan dari masing-masing madzhab sebagai berikut:

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, terdapat perbedaan fatwa terkait masalah bepergian suami dengan istrinya. Sebagian dari mereka memfatwakan, bahwa suami tidak boleh bepergian dengan istrinya secara mutlak. Alasannya karena istri rentan terhadap bahaya yang menyimpannya pada saat bepergian dan jauh dari keluarga serta kaumnya.

Namun sebagian yang lain memfatwakan, bahwa suami boleh bepergian dengan istrinya jika keamanannya terjamin. Kalangan yang memfatwakan demikian memperkuat fatwa dengan menyatakan, bahwa itu merupakan makna eksplisit dari riwayat yang ada.

Di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat jelas antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Kadang bepergian dengan wanita menimbulkan gangguan terhadapnya, dan kadang bepergian dengan suaminya merupakan keharusan lantaran sebagai tuntutan hidup. Sebagaimana jika suaminya seorang pegawai di suatu daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, atau suaminya memiliki harta yang tidak berkembang kecuali dengan dikelolanya secara langsung, atau semacamnya, maka jika istri tidak bepergian dengannya maka suami mengalami dampak buruk, bukan istri yang mengalaminya. Maka dari itu, selayaknya penetapan kondisi itu diserahkan kepada mufti, karena

mufti menyampaikan fatwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan konteksnya.

Saya berpendapat, bahwa perbedaan dalam hal ini lebih berkaitan dengan dialektika, karena kalangan yang mengatakan bahwa suami tidak boleh bepergian dengan istrinya beralasan bahwa itu lantaran bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa istri, sementara kalangan yang berpendapat bahwa suami boleh bepergian dengan istrinya, menetapkan syarat bahwa suami harus dapat menjamin keamanan istri, mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, serta melindungi kehormatannya, bukan laki-laki yang jahat, rusak akhlaknya, tidak pula sebagai orang yang fasik. Jika tidak demikian, maka dia dinyatakan tidak dapat menjamin keamanan istri. Jika keamanan istri dapat dijamin seperti itu, lantas bahaya apa yang akan menimpanya? Dengan demikian, sejatinya tidak ada perbedaan antara dua pendapat tersebut.

Kalangan yang mengatakan bahwa perkaranya diserahkan kepada mufti atau hakim, mereka berpendapat bahwa penetapan dua keadaan tersebut tergantung padanya. Jika mufti mendapati suami tidak dapat menjamin keamanan dan istri rentan terhadap bahaya, maka mufti tidak boleh memfatwakan suami dapat bepergian dengan istrinya. Jika suami dapat menjamin keamanan, maka dibolehkan, dengan ketentuan keberadaan istri di antara keluarga dan kaumnya tidak layak dijadikan sebagai acuan umum, karena jika kita asumsikan bahwa wanita tidak memiliki keluarga dan kaum di negeri tempat kelahirannya, sementara dia memiliki keluarga dan kaum di negeri yang jauh darinya, sebagaimana jika dia lahir di Mesir dan kedua orangtuanya sudah wafat, dan dia memiliki kaum di Ashwan, apakah dapat dikatakan bahwa selayaknya suami tinggal bersama istri di antara keluarga dan kaum istri di Ashwan?! Ini sering terjadi. Ya, dapat dikatakan bahwa jika istri berada di Mesir dan pindah ke suatu desa, maka perpindahannya menimbulkan dampak buruk, lantaran berimplikasi pada perbedaan penghidupannya. Akibatnya dia hidup dalam keadaan susah dalam kurun waktu yang lama, karena perpindahan dari lingkungan yang indah ke tempat yang tidak indah serupa dengan bentuk penahanan. Maka dari itu mereka mengatakan; suami tidak boleh memindahkannya dari Mesir ke desa kecuali bila desa tersebut terletak di pinggiran Mesir. Ini berarti bahwa jika suami memindahkannya ke wilayah

yang sudah mengalami kemajuan dalam peradaban, seperti wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dan semacamnya, maka sanggahan tersebut menjadi tidak relevan. Dengan catatan bahwa yang benar adalah fatwa yang membolehkan bepergian secara mutlak dari Mesir ke desa, dan sebaliknya, selama itu mengandung kemaslahatan, dan selama suami dapat menjamin keamanan istrinya, serta wilayah yang dituju dalam perpindahan tersebut benar-benar dinyatakan aman.

Adapun jika suaminya seorang yang fasik dan tidak dapat menjaga kehormatannya, atau jahat yang menyakiti istrinya dengan tindakan dan ucapannya, atau menyusahkan istri terkait nafkahnya, atau semacamnya, maka tidak boleh memfatwakan bepergian baginya dengan istrinya, dan bukanlah merupakan kemaslahatan bila tujuannya hanya untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwat, serta meninggalkan kemaslahatan hakiki yang dapat memberikan kebahagiaan bagi suami istri dan anak keturunan.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, suami boleh bepergian dengan istrinya ke tempat yang dikehendaknya, baik suami sudah berinteraksi fisik dengannya maupun belum. Akan tetapi jika dia belum memberikan mahar kepada istrinya, dan hendak keluar bersama istrinya sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri berhak untuk menahan diri dari bepergian bersamanya hingga dia memberikan mahar istri yang sudah saatnya untuk dibayarkan. Jika dia telah melakukan interaksi fisik dengan istrinya, bila dia dalam keadaan lapang, maka istrinya berhak menahan diri hingga dia memberikan mahar yang disegerakan untuk istrinya.

Adapun jika dia tidak memiliki harta tidak pula mahar, maka istri tidak berhak untuk menahan diri, dan mahar menjadi hutang suami. Ini jika suami telah berinteraksi fisik dengan istri namun istri belum bersedia melakukan persetubuhan dengannya. Adapun jika istri bersedia melakukan persetubuhan, maka istri tidak berhak untuk menahan diri dari bepergian bersamanya setelah itu, baik suami telah menyetubuhinya dengan perbuatan maupun tidak, dan baik suami dalam keadaan lapang maupun sulit. Inilah pendapat yang dominan.

Mereka menegaskan, bahwasanya kesediaan untuk disetubuhi seperti

persetubuhan. Lebih dari itu, dibolehkannya suami bepergian dengan istrinya ke daerah lain terikat dengan syarat-syarat, yaitu:

Pertama: suami harus berstatus sebagai orang merdeka. Dengan demikian budak tidak boleh bepergian dengan istrinya meskipun istrinya juga budak.

Kedua: jalan yang dilaluinya aman.

Ketiga: suami dapat menjaga keamanan istrinya.

Keempat: daerah yang dituju dekat dimana berita keluarga istri tidak terputus dari istri, demikian pula berita istri tidak terputus dari keluarganya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara suami dalam keadaan lapang maupun sulit.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, suami boleh bepergian dengan istrinya yang merdeka ke tempat yang dikehendaknya dengan syarat dia dapat menjaga keamanan istrinya, dan tempat yang dituju tidak mengkhawatirkan tanpa ada syarat dari istri bahwa dia tidak mau bepergian ke tempat yang dituju tersebut. Jika istri menetapkan syarat, maka suami harus menepati syarat yang disetujuinya. Jika tidak menepati syarat istrinya, maka istri berhak untuk menggugurkan.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, suami boleh bepergian dengan istrinya selama dapat menjaga keamanan istrinya. Jika istri menolak bepergian bersamanya, istri dinyatakan sebagai pembangkang yang tidak berhak atas nafkah, bukan yang lain, kecuali jika istri berhalangan lantaran sakit, cuaca sangat panas, atau sangat dingin yang membuat keduanya tidak mampu bepergian dalam kondisi itu, atau lantaran bahaya yang menimpa istri dalam perjalanan bersamanya, walaupun suami bepergian dalam kedurhakaan, karena suami tidak mengajaknya kepada kedurhakaan, akan tetapi mengajaknya untuk memenuhi hak suami.○

PERSELISIHAN SUAMI ISTRI TERKAIT MASALAH MAHAR

JIKA suami istri berselisih terkait mahar, maka ini tidak terlepas dari bahwa perselisihan berkaitan dengan penyebutan mahar, yaitu salah satu dari keduanya menyatakan bahwa maharnya telah disebutkan, sementara yang lain menyatakan sebaliknya, atau berkaitan dengan jumlah mahar, baik maharnya berupa uang, barang yang ditakar, maupun barang yang ditimbang, yaitu salah satu dari keduanya mengatakan dua puluh, sementara yang lain mengatakan sepuluh, atau berkaitan dengan jenisnya.

Misalnya, salah satu dari keduanya mengatakan bahwa maharnya berupa onta, sementara yang lain mengatakan keledai. Yang dimaksud dengan jenis menurut ulama fikih adalah jenis berdasarkan arti bahasa. Dengan demikian jenis yang dimaksud mencakup macam, karena onta dan keledai adalah dua macam hewan. Jika pembaca menghendaki contoh perbedaan jenis menurut istilah mantiq (logika), maka misalnya salah satu dari keduanya mengatakan bahwa maharnya berupa makanan, sementara yang lain mengatakan bahwa maharnya hewan, atau keduanya berselisih terkait sifatnya. Misalnya, salah satu dari keduanya mengatakan bahwa maharnya berupa gandum Australia, sementara yang lain mengatakan, bahwa maharnya berupa gandum India. Atau keduanya berselisih terkait hal yang menyebabkan penetapan mahar. Misalnya istri mengatakan, bahwa suami telah berkhulwat dengannya, atau telah menyetubuhinya. Semua perkara ini dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, perselisihan terkait mahar terjadi dalam tiga keadaan:

Keadaan pertama: keduanya berselisih terkait penyebutan mahar, yaitu salah satu dari keduanya menyatakan adanya penyebutan mahar, sementara yang lain memungkirinya. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kasus.

Bentuk kasus pertama: keduanya berselisih saat masih hidup dalam keadaan sudah bercerai setelah berinteraksi fisik atau khalwat. Jika suami mengatakan; saya menyebutkan sepuluh Pound kepadanya misalnya, sementara istri mengatakan; dia tidak menyebutkan mahar kepada saya, maka suami dibebani untuk membuktikan pernyataannya. Jika suami tidak mampu membuktikan, maka istri bersumpah bahwa suami tidak menyebutkan sepuluh Pound kepadanya dan yang ditetapkan baginya adalah mahar yang setara dengan syarat tidak kurang dari sepuluh yang diakui oleh suami. Demikian pula jika istri menyatakan bahwa suaminya menyebutkan dua puluh Pound kepadanya, sementara suaminya memungkiri, maka dia dibebani untuk membuktikan pernyataannya. Jika dia tidak mampu membuktikan kebenaran pernyataannya, maka suami bersumpah bahwa dia tidak menyebutkan dua puluh Pound kepadanya. Jika suami sudah bersumpah, maka yang ditetapkan bagi istri adalah mahar setara dengan syarat tidak melebihi dua puluh Pound yang diklaim oleh istri. Jika istri menolak bersumpah dalam kasus pertama, atau suami yang menolak bersumpah dalam kasus kedua, maka yang ditetapkan adalah yang diklaim oleh salah satu dari keduanya. Jika dikatakan, yang diriwayatkan dari Abu Hanifah adalah bahwa yang memungkiri tidak bersumpah dalam pernikahan. Konsekwensinya, begitu pihak yang mengklaim tidak mampu membuktikan klaimnya, maka ditetapkanlah hak pihak yang memungkiri tanpa sumpahnya. Jawabannya; Abu Hanifah mengatakan bahwasanya pihak yang memungkiri tidak bersumpah terkait pokok pernikahan, baik maksudnya adalah akad maupun perisetubuhan. Adapun yang terjadi di sini adalah perselisihan terkait mahar yang merupakan harta yang dikenai sumpah, berdasarkan ijma'.

Bentuk kasus kedua: keduanya berselisih saat keduanya masih hidup dalam keadaan sudah bercerai sebelum terjadi interaksi fisik atau khalwat. Dalam kasus ini jika ditetapkan bahwasanya tidak ada penyebutan mahar kepada istri, yaitu lantaran istri tidak mampu membuktikan penyebutan mahar, dan suami bersumpah bahwa dia tidak menyebutkan mahar kepada

istrinya sama sekali, maka yang didapatkan istri (yang diceraikan) hanya mut'ah yang setara, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Bentuk kasus ketiga: perselisihan terjadi setelah kematian salah satu dari keduanya. Jika istri meninggal dunia dan suami mengklaim bahwa dia menyebutkan sepuluh Pound kepada istrinya, namun ahli waris memungkiri, maka suami yang menyampaikan klaim tersebut dibebani untuk membuktikan kebenaran klaimnya. Jika tidak mampu membuktikannya, maka ahli waris bersumpah dan yang ditetapkan bagi istri adalah mahar setara. Sebagaimana dalam kasus perceraian setelah terjadi interaksi fisik. Demikian pula jika suami yang meninggal dunia dan istri mengklaim adanya penyebutan mahar tersebut.

Bentuk kasus keempat: keduanya sama-sama sudah meninggal dunia dan ahli waris berselisih terkait penyebutan mahar. Dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Pertama adalah pendapat Abu Hanfiah, yaitu bahwa yang dijadikan acuan adalah perkataan pihak yang memungkiri penyebutan, namun dia tidak memutuskan apa pun bagi istri. Kedua adalah pendapat kedua sahabatnya yang menyatakan bahwasanya yang ditetapkan bagi istri adalah mahar setara. Mereka mengatakan bahwa inilah yang difatwakan.

Keadaan kedua: keduanya berselisih terkait jumlah mahar jika berupa hutang yang dideskripsikan dalam tanggungan, baik berupa uang seperti emas, perak, dirham, dinar, pound, atau semacamnya, maupun barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. Contohnya perselisihan terkait uang adalah suami mengatakan bahwa maharnya seribu, sementara istri mengatakan bahwa maharnya dua ribu. Dan contoh perselisihan terkait barang yang ditimbang adalah suami mengatakan bahwa maharnya dua puluh kuintal madu lebah murni, sementara istri mengatakan bahwa maharnya tiga puluh kuintal. Contoh perselisihan terkait barang yang ditakar adalah suami mengatakan; saya menikahimu dengan mahar dua puluh irdab Ba'li, sementara istri mengatakan; tiga puluh. Adapun contoh perselisihan terkait barang yang dihitung adalah suami mengatakan; saya menikahimu dengan mahar dua ribu buah delima, sementara istri mengatakan; maharnya empat ribu buah delima. Demikian seterusnya. Hukum perselisihan terkait jumlah mahar pada semua perkara ini sama. Terkait keadaan kedua ini terdapat beberapa bentuk kasus:

Bentuk kasus pertama: perselisihan terjadi di antara keduanya pada saat masih terikat dalam hubungan suami istri, baik suami telah berinteraksi fisik dengan istri maupun belum.

Bentuk kasus kedua: perselisihan terjadi di antara keduanya setelah cerai dan interaksi fisik.

Hukum dua kasus ini sama. Jika keduanya berselisih terkait jumlah uang, misalnya suami mengatakan; saya menikahnya dengan mahar sebanyak seribu, sementara dia mengatakan; jumlahnya dua ribu, maka dalam hal ini terdapat tiga keadaan; pertama, mahar setara sesuai dengan perkataannya. Kedua; mahar setara sesuai dengan perkataan suami. Dan ketiga; mahar setara tidak sesuai dengan perkataan siapapun dari keduanya, akan tetapi mahar setaranya adalah seribu lima ratus.

Pembaca telah mengetahui bahwa istri mengatakan dua ribu, sementara suami mengatakan seribu. Hukum pertama, yaitu jika mahar setara sesuai dengan perkataan istri, bahwasanya yang dijadikan acuan adalah perkataan istri setelah bersumpah. Artinya dia bersumpah bahwa suaminya tidak menikahnya dengan mahar seribu, sebagaimana yang diklaim suami, dan dia berhak mendapatkan dua ribu. Jika istri menolak bersumpah, maka dia mendapatkan seribu yang diklaim oleh suami. Jika istri menunjukkan bukti atas klaimnya, maka buktinya diterima dan keputusannya ditetapkan baginya lantaran bukti tersebut. Jika suami yang menunjukkan bukti atas klaimnya seribu saja, maka buktinya diterima juga, akan tetapi dalam keadaan ini bukti suami lebih didahulukan daripada bukti istri, karena yang dominan bersama istri, yaitu bahwa mahar setaranya sesuai dengan klaim istri, sementara suami hendak menetapkan kebalikan dari yang dominan dan bahwasanya istri meridhai seribu yang di bawah mahar setaranya. Dengan demikian istri didahulukan lantaran bukti.

Hukum kedua, yaitu jika mahar setara sesuai dengan perkataan suami, bahwasanya yang dijadikan acuan adalah perkataan suami dengan sumpahnya, yaitu dia bersumpah tidak menikahi istrinya dengan mahar dua ribu, dan yang ditetapkan bagi istri adalah seribu. Jika suami menolak bersumpah, maka yang ditetapkan bagi istri adalah dua ribu. Dan siapapun dari keduanya yang menunjukkan bukti, maka buktinya diperhatikan, hanya saja bukti istri dalam keadaan ini didahulukan atas bukti suami,

kebalikan dari yang pertama, karena yang dominan bersama suami, dan bukti menetapkan kebalikan dari yang dominan.

Hukum ketiga, yaitu jika mahar setaranya tidak sesuai dengan perkataan keduanya sekaligus, misalnya mahar setaranya adalah seribu lima ratus, maka keduanya saling bersumpah. Yaitu masing-masing dari keduanya bersumpah. Suami bersumpah bahwa dia menikahi istri bukan dengan mahar dua ribu, dan istri bersumpah bahwa suaminya menikahnya bukan dengan mahar seribu, akan tetapi maharnya dua ribu, maka siapapun dari keduanya yang menolak bersumpah, maka yang ditetapkan adalah klaim pihak lain. Ada yang berpendapat, bahwa jika suami menolak bersumpah, maka dia harus menunaikan seribu lima ratus, yaitu mahar setara. Namun pendapat pertama lebih dominan. Jika keduanya sama-sama bersumpah, maka yang ditetapkan adalah mahar setara, yaitu seribu lima ratus. Jika salah satu dari keduanya menunjukkan bukti atas klaimnya, maka buktinya diterima. Jika masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti sebagai saksi baginya, maka yang ditetapkan adalah mahar setara, yaitu seribu lima ratus.

Kesimpulannya, jika tidak ada seorang pun dari keduanya yang memiliki bukti yang memperkuat klaimnya, maka keduanya saling bersumpah. Jika salah satu dari keduanya bersumpah sedangkan yang lain menolak bersumpah, maka yang ditetapkan adalah sesuai dengan klaim pihak yang bersumpah. Jika keduanya sama-sama bersumpah, maka yang ditetapkan adalah mahar setara. Jika keduanya sama-sama menunjukkan bukti, maka yang ditetapkan adalah mahar setara. Penjelasan ini juga berlaku terkait jika yang diperselisihkan adalah barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung.

Bentuk kasus ketiga: keduanya berselisih setelah cerai dan sebelum ada interaksi fisik. Dalam keadaan ini tidak terlepas dari keadaan bahwa mahar yang diperselisihkan berupa barang yang ada di tempat, seperti hewan ini, dan bisa berupa hutang yang dideskripsikan dalam tanggungan, seperti uang, barang yang ditakar, barang yang dihitung, dan barang yang ditimbang sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Jika berupa barang dan suami meridhai untuk memberikan seperduanya kepada istri, maka itu diperkenankan. Jika tidak, maka istri mendapatkan nafkah mut'ah

yang layak baginya –tanpa ketentuan hukum (tahkim)– yaitu nafkah mut’ah yang setara. Jika berupa hutang, maka istri mendapatkan nafkah mut’ah –menurut ketentuan hukum– berupa nafkah mut’ah yang setara. Ini jika istri tidak dapat menetapkan klaimnya dengan bukti. Jika tidak demikian, maka istri mendapatkan seperdua dari mahar yang ditetapkan.

Bentuk kasus keempat: salah satu dari keduanya meninggal dunia dan terjadi perselisihan antara yang lain dengan ahli waris terkait jumlah mahar. Hukum masalah ini adalah sebagaimana hukum terkait perselisihan pada saat masih hidup, tidak ada bedanya.

Bentuk kasus kelima: suami istri telah meninggal dunia, dan terjadi perselisihan di antara ahli waris terkait jumlah mahar yang disebutkan. Ketentuan hukum terkait bentuk kasus ini adalah bahwasanya yang dijadikan acuan adalah perkataan ahli waris suami.

Keadaan ketiga; keduanya berselisih terkait jenis mahar yang disebutkan. Misalnya suami mengatakan; saya menikahimu dengan mahar dua puluh *irdab* gandum jenis tertentu, sementara istri mengatakan; maharnya berupa gandum dengan jenis yang lain, atau suami mengatakan; saya menikahimu dengan mahar berupa sapi jantan ini, sementara istri mengatakan; maharnya sapi betina perah ini, atau semacamnya.

Keadaan keempat; keduanya berselisih terkait sifatnya. Misalnya suami mengatakan; maharnya adalah gandum yang tidak bagus, sementara istri mengatakan; maharnya berupa gandum yang bagus. Atau keduanya berselisih terkait macamnya. Misalnya istri mengatakan; gandum Ba’li, sementara suami mengatakan; gandum Australi. Dalam keadaan ini jika mahar ditentukan, seperti pakaian ini, atau setumpuk gandum ini, dan keduanya berselisih, lantas istri mengatakan; saya menikah denganmu dengan mahar pakaian ini dengan syarat panjangnya dua puluh hasta, akan tetapi kemudian berkurang, atau dengan mahar setumpuk gandum ini dengan syarat berasal dari gandum Ba’li, maka dalam keadaan ini yang dijadikan acuan adalah perkataan suami tanpa sumpah, atau penetapan hukum terhadap mahar setara menurut *ijma’*. Adapun jika maharnya berupa hutang yang dideskripsikan dalam tanggungan, maka perselisihan terkait jenisnya, macamnya, atau sifatnya adalah sebagaimana hukum perselisihan terkait pokoknya.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, perselisihan terkait mahar terjadi dengan tiga keadaan:

Keadaan pertama; keduanya berselisih sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum pisah lantaran talak atau kematian. Dalam hal ini terdapat tiga bentuk kasus:

Bentuk kasus pertama; keduanya berselisih terkait jumlah mahar dan tidak ada penetapan pada salah satu dari keduanya. Misalnya suami mengatakan sepuluh, sementara istri mengatakan dua puluh.

Bentuk kasus kedua; keduanya berselisih terkait sifat mahar. Yaitu salah satu dari keduanya mengatakan; Pound Mesir, sementara yang lain mengatakan; Pound Eropa, misalnya, atau salah satu dari keduanya mengatakan; gandum Ba'li, sementara yang lain mengatakan; gandum India. Hukum dua bentuk kasus ini sama, yaitu keduanya saling bersumpah. Masing-masing dari keduanya bersumpah atas klaimnya jika keduanya sama-sama sudah dewasa. Jika belum dewasa, maka yang bersumpah adalah walinya. Setelah itu pernikahan gugur dengan ketentuan talak, dan terjadi baik lahir maupun batin. Demikian pula jika keduanya sama-sama menolak bersumpah, maka akad gugur dengan ketentuan talak. Adapun jika salah satu dari keduanya bersumpah dan yang lain menolak bersumpah, maka keputusannya sesuai dengan klaim yang bersumpah. Dalam hal ini yang mulai bersumpah adalah istri. Ini jika klaim masing-masing dari keduanya terkait jumlah atau sifat menyerupai kebiasaan yang dikenal di antara penduduk negeri masing-masing dari keduanya. Adapun jika klaim masing-masing dari keduanya menyerupai yang dikenal sementara yang lain tidak menyerupai, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan pihak yang klaimnya menyerupai dengan sumpahnya. Jika dia menolak bersumpah setelah pengarahannya kepadanya, maka yang lain bersumpah dan keputusan ditetapkan bagi yang bersumpah dan tidak digugurkan.

Bentuk kasus ketiga; keduanya berselisih terkait jenis mahar. Yang dimaksud dengan jenis di sini adalah jenis menurut istilah bahasa yang mencakup macam. Contoh pertamanya adalah suami mengatakan; saya menikahinya dengan mahar berupa gandum, sementara istri mengatakan;

dia menikahi saya dengan mahar berupa kuda. Contoh kedua adalah suami mengatakan; saya menikahinya dengan mahar berupa domba, sementara istri mengatakan; dia menikahi saya dengan mahar berupa onta. Jenis onta dan domba sama, yaitu hewan, akan tetapi macamnya berbeda, karena keduanya adalah dua macam menurut istilah mantiq, dan dua jenis menurut istilah bahasa. Jika keduanya berselisih terkait jenis sebelum interaksi fisik, maka pernikahan gugur secara mutlak. Dalam hal ini tidak dibedakan antara keduanya sama-sama bersumpah, atau hanya salah satu dari keduanya yang bersumpah, atau keduanya sama-sama menolak bersumpah, atau keduanya sama-sama menyerupai, atau salah satu dari keduanya menyerupai yang lain, selama salah satu dari keduanya tidak meridhai perkataan yang lain, maka tidak ada pengguguran dengan adanya keridhaan.

Keadaan kedua; keduanya berselisih setelah interaksi fisik, dan keduanya masih hidup, baik itu terjadi setelah cerai maupun sebelumnya. Dalam hal ini terdapat dua bentuk kasus:

Bentuk kasus pertama; keduanya berselisih terkait jumlah mahar atau sifatnya, dan pada salah satu dari keduanya tidak ada bukti apa pun untuk memperkuat klaimnya. Hukum bentuk kasus ini adalah bahwa yang dijadikan acuan adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Jika suami menolak bersumpah, maka yang bersumpah adalah istri dan keputusan didasarkan pada perkataan istri. Jika istri juga menolak bersumpah, maka keputusannya ditetapkan bagi suami dan yang dijadikan acuan dalam kasus ini adalah perkataan suami, meskipun tidak menyerupai kebiasaan yang berlaku di antara penduduk setempat. Ini untuk memperkuat perkataannya bahwa istrinya bersedia melayaninya, berbeda dengan pendapat kalangan yang mengatakan bahwa yang dijadikan acuan adalah perkataan suami jika menyerupai.

Bentuk kasus kedua; keduanya berselisih terkait jenis mahar. Dalam keadaan ini keduanya bersumpah. Jika salah satu dari keduanya bersumpah sementara yang lain menolak bersumpah, maka keputusan ditetapkan bagi yang bersumpah. Jika keduanya sama-sama bersumpah atau sama-sama menolak bersumpah, maka suami harus menunaikan mahar setara seluruhnya dalam keadaan ini, karena asumsi yang ditetapkan adalah dia telah berinteraksi fisik dengan istrinya.

Kesimpulan masalah ini; bahwasanya perselisihan terkait jenis mahar sebelum interaksi fisik dan sebelum cerai serta kematian berimplikasi pada wajibnya pengguguran pernikahan secara mutlak, baik keduanya bersumpah maupun salah satu dari keduanya yang bersumpah, atau keduanya sama-sama menolak bersumpah, dan baik menyerupai perkataan keduanya atau salah satu dari keduanya maupun tidak menyerupai. Adapun setelah interaksi fisik, maka wajib menunaikan mahar setara, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Dan bahwasanya perselisihan terkait jumlah dan sifat mahar sebelum interaksi fisik berimplikasi pembenaran perkataan salah satu dari keduanya yang perkataannya menyerupai kebiasaan yang berlaku disertai sumpahnya. Jika keduanya sama-sama menyerupai atau sama-sama tidak menyerupai, maka keduanya bersumpah dan pernikahan gugur selama salah satu dari keduanya tidak ridha. Adapun perselisihan terkait jumlah atau sifat mahar setelah interaksi fisik berimplikasi pada kebenaran suami dengan sumpahnya, namun terikat dengan syarat bahwa mahar setara harus sama dengan apa yang diklaimnya. Jika mahar setaranya lebih banyak, maka istri diberi sesuai dengan yang diklaimnya. Demikian pula mahar setara tidak boleh kurang dari yang diklaim oleh suami.

Keadaan ketiga; keduanya berselisih setelah cerai atau setelah salah satu dari keduanya meninggal dunia, dan yang lain berselisih dengan ahli waris, atau keduanya sama-sama sudah meninggal dunia dan terjadi perselisihan di antara ahli waris. Hukum keadaan ini adalah seperti hukum perselisihan setelah terjadi hubungan suami istri, hanya saja jika perselisihan terkait jenis terjadi setelah cerai dan sebelum interaksi fisik, dan keduanya saling bersumpah, lantas keduanya bersumpah atau menolak bersumpah, maka yang ditetapkan adalah seperdua dari mahar setara bukan seluruhnya. Begitu suami menyerahkan mahar setara, maka pernikahan ditetapkan dengan semestinya pada saat terjadi interaksi fisik, dan ditetapkan secara hukum pada saat cerai dan kematian. Dalam arti bahwa hukum-hukumnya dinyatakan berlaku terkait warisan dan lainnya. Inilah pendapat yang dijadikan acuan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, perselisihan antara suami dan istri, antara suami

dan wali, antara wali dan wali, antara wakil salah satu dari keduanya, masing-masing wakil dari keduanya, antara salah satu dari mereka dan ahli waris jika yang lain meninggal dunia, atau di antara para ahli waris mereka berdua jika keduanya sama-sama sudah meninggal dunia, maka hal ini bisa terjadi terkait beberapa hal:

Pertama: keduanya berselisih terkait pokok penyebutan mahar. Misalnya istri mengklaim bahwa suami tidak menyebutkan mahar kepadanya, sementara suami memungkiri dan menyatakan bahwa dia telah menyebutkan mahar.

Kedua: keduanya berselisih terkait jumlah mahar. Misalnya istri mengatakan; dia menikahi saya dengan mahar seratus, sementara suami mengatakan bahwa maharnya lima puluh.

Ketiga: keduanya berselisih terkait jenis mahar. Misalnya istri mengatakan; dia menikahi saya dengan mahar seratus Pound, sementara suami mengatakan; seratus Riyal.

Keempat: keduanya berselisih terkait sifat mahar. Misalnya istri mengatakan; dia menikahi saya dengan mahar dua puluh *irdab* gandum yang bagus, sementara suami mengatakan; saya menikahinya dengan mahar dua puluh *irdab* gandum yang bermutu rendah. Atau keduanya berselisih terkait penyegeraan dan penangguhan mahar. Misalnya suami mengatakan; saya menikahinya dengan mahar uang seratus yang ditangguhkan, sementara istri mengatakan; maharnya uang seratus yang disegerakan. Hukum seluruh bentuk kasus ini adalah sama, baik terjadi sebelum persetubuhan maupun setelahnya. Yaitu jika terjadi perselisihan terkait salah satu dari bentuk-bentuk kasus ini, dan salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti yang menetapkan klaimnya, atau masing-masing dari keduanya memiliki bukti akan tetapi saling bertentangan, misalnya salah satu dari keduanya menetapkan tanggalnya sementara yang lain tidak menetapkan tanggalnya, atau keduanya sama-sama menyatakan secara mutlak tanpa menetapkan tanggalnya, maka keduanya harus saling menyampaikan sumpah dan dimulai dengan suami. Jika salah satu dari keduanya menolak bersumpah, maka ditetapkan bagi yang lain sesuai dengan klaimnya.

Cara sumpah suami istri yang baligh dan dewasa adalah keduanya

bersumpah atas klaim masing-masing dengan memastikan. Yaitu istri mengatakan; demi Allah, dia menikahi saya bukan dengan mahar seratus akan tetapi dengan mahar uang dua ratus, sementara suami mengatakan; demi Allah, saya menikahnya bukan dengan mahar uang dua ratus, akan tetapi dengan uang seratus.

Adapun istri yang masih kecil atau gila, maka yang bersumpah atas namanya adalah walinya dengan penetapan yang pasti juga. Jika istri yang masih kecil kemudian sudah baligh atau yang gila sudah sembuh sebelum sumpah, maka keduanya yang bersumpah bukan wali. Jika terjadi perselisihan antara wali dan suami, dan istri berstatus sebagai perawan yang sudah baligh, maka yang bersumpah adalah istri bukan wali, karena mahar kembali kepada istri.

Adapun cara sumpah ahli waris adalah dia bersumpah atas ketidaktahuannya, yaitu ahli warisnya mengatakan; demi Allah, saya tidak tahu bahwa orang yang mewariskan kepada saya telah menikahi istrinya dengan mahar lima ratus sebagaimana yang diklaim oleh istrinya, akan tetapi dia menikahi istrinya dengan mahar dua ratus. Sementara ahli waris istri mengatakan; demi Allah, saya tidak tahu bahwa yang mewariskan kepada saya dinikahi oleh suaminya dengan mahar dua ratus sebagaimana yang diklaim oleh suaminya, akan tetapi maharnya lima ratus. Dan cara sumpah wali adalah dia bersumpah bahwa akad suami terjadi dengan mahar lima ratus bukan dua ratus. Dengan demikian, wali istri bersumpah atas perbuatan yang dilakukan oleh suami, dan mahar ditetapkan untuk istri sebagai ketentuan yang tercakup di dalamnya, sehingga tidak dapat disanggah bahwa seseorang tidak berhak mendapatkan sesuatu lantaran sumpah orang lain. Lantas bagaimana istri berhak mendapatkan mahar lantaran sumpah walinya?! Jawabannya, wali tidak bersumpah bahwa wanita yang berada dalam perwaliannya berhak atas mahar, akan tetapi wali bersumpah bahwa akad yang dilakukan suami dilakukan dengan mahar sekian. Dengan demikian, itu merupakan sumpah atas perbuatan bukan atas keberhakan. Jika wali menolak bersumpah dan yang bersumpah adalah suami, apakah yang ditetapkan sesuai dengan klaim suami lantaran suaminya atau menunggu sampai istri yang masih kecil memasuki usia baligh untuk bersumpah atau menolak bersumpah? Dalam hal ini terdapat

dua pendapat, dan yang kuat adalah pendapat kedua, yaitu menunggu balighnya istri yang masih kecil.

Jika dipertanyakan; apakah istri yang masih kecil bersumpah atas ketidaktahuan atau bersumpah atas kebenaran klaimnya dan tentunya menafikan klaim suami?

Jawabannya, dalam masalah ini terdapat dua pendapat juga. Yang tepat adalah dia bersumpah atas ketidaktahuan dengan mengatakan; demi Allah, saya tidak tahu bahwa wali saya menikahkan saya dengan suami saya dengan mahar seratus, akan tetapi (yang saya tahu) dengan mahar dua ratus. Sebab, istri yang masih kecil tersebut pada kenyataannya tidak menyaksikan keadaan saat akad, dan tidak dimintai izin, maka dia tidak dapat bersumpah untuk memastikan. Ini berbeda dengan jika dia adalah gadis yang sudah baligh dan terjadi perselisihan antara suami dengan wali, maka istri yang sudah baligh ini dapat bersumpah atas klaimnya secara pasti dan tegas, karena meskipun yang melangsungkan akad nikah adalah wali, hanya saja akad terjadi setelah mendapatkan izin darinya, maka dia menyaksikan keadaan.

Kesimpulannya; suami istri yang sudah baligh bersumpah atas pokok klaimnya masing-masing dengan pasti. Sementara wali bersumpah atas perbuatannya sendiri. Terkait cara sumpah istri yang masih kecil dan istri yang gila setelah baligh serta sadar, terdapat dua pendapat. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa keduanya bersumpah dengan cara memastikan bukan dengan menafikan pengetahuan. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa keduanya bersumpah dengan menafikan pengetahuan. Pendapat kedua yang kuat lantaran menghimpun dua argumentasi sebelumnya, dan inilah yang dominan dan tepat. Setelah salah satu dari kedua pihak yang berselisih tidak mampu membuktikan klaimnya dan keduanya sama-sama bersumpah, maka mahar yang disebutkan gugur dan yang ditetapkan bagi istri adalah mahar setara jika kasusnya terkait penyebutan mahar. Namun jika perselisihan terjadi setelah ada persetubuhan maka istri mendapatkan seluruh mahar. Dan jika perselisihan terjadi sebelum ada persetubuhan, maka istri mendapatkan seperduanya.

Jika perselisihan berkaitan dengan jumlah mahar, misalnya istrinya menyatakan bahwa maharnya seratus, sementara suami menyatakan bahwa

maharnya sembilan puluh, misalnya, maka istri mendapatkan mahar setara meskipun mahar setaranya melebihi yang diklaimnya, yaitu misalnya mahar setaranya adalah dua ratus lima puluh. Jika perselisihan terjadi antara suami dengan wali terkait jumlah mahar, misalnya wali mengatakan maharnya dua ratus, sementara suami mengatakan maharnya seratus lima puluh, dan mahar setara bagi istri senilai dua ratus lima puluh, maka satu pendapat menyatakan bahwa keduanya wajib bersumpah. Jika suami menolak bersumpah, maka wali bersumpah dan yang ditetapkan sesuai dengan yang dinyatakan wali. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang ditetapkan adalah mahar setara.

Tahkiknya, wali berhak meminta suami untuk bersumpah, karena barangkali suami akan menolak bersumpah. Jika suami menolak bersumpah, maka wali yang bersumpah dan yang ditetapkan sesuai dengan yang diklaimnya. Jika suami menyatakan jumlah mahar yang sama dengan mahar setara, bila itu sama dengan yang dinyatakan wali, maka perkara jelas, karena mahar yang dinyatakan setara dengan yang disebutkan dan perselisihan pun berakhir. Jika yang dinyatakan kurang dari yang disebutkan, maka masalahnya kembali kepada ketentuan bahwa wali berhak meminta suami untuk bersumpah, barangkali dia menolak bersumpah. Lantas tambahan yang terdapat pada mahar yang disebutkan dapat ditetapkan.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, jika suami istri berselisih atau ahli waris mereka berdua berselisih setelah kematian suami istri, atau yang berselisih suami dengan wali lantaran istri masih kecil terkait jumlah mahar, misalnya suami mengatakan seratus, sementara istri mengatakan dua ratus, atau terkait wujud mahar, misalnya istri mengatakan mahar saya berupa pakaian ini, sementara suami mengatakan pakaian yang lain, atau terkait jenisnya, misalnya suami mengatakan; saya menikahnya dengan mahar berupa onta, sementara istri mengatakan; maharnya berupa kuda, atau suami mengatakan bahwa maharnya berupa gandum, sementara istri mengatakan bahwa maharnya emas, atau perselisihan terkait sifat mahar, atau keduanya berselisih terkait perkara yang berimplikasi pada ditetapkannya mahar, seperti interaksi fisik, khalwat, ciuman, sentuhan, dan pandangan dengan

syahwat, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini, misalnya istri menyatakan telah terjadi interaksi fisik, sementara suami memungkiri, jika salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti yang memperkuat klaimnya, maka yang dijadikan acuan adalah pernyataan suami, atau ahli warisnya disertai sumpahnya. Ini karena suami memungkiri.

Seandainya suami istri berselisih terkait wujud mahar. Misalnya istri menyatakan bahwa maharnya berupa hewan ini, sementara suami mengatakan kepadanya bahwa maharnya hewan yang lain, maka suami memungkiri pernyataan istri terkait wujud mahar, dan yang dijadikan acuan adalah pernyataan pihak yang memungkiri disertai sumpahnya. Demikian pula jika keduanya berselisih terkait sifat mahar. Misalnya istri mengatakan bahwa suami menikahnya dengan mahar berupa gandum India, sementara suami mengatakan bahwa maharnya berupa gandum Mesir, berarti suami memungkiri pernyataan istri yang mengatakan bahwa maharnya berupa gandum India. Demikian pula jika keduanya berselisih terkait jenis mahar. Misalnya istri menyatakan bahwa suami menikahnya dengan mahar berupa gandum jenis begini, sementara suami memungkiri dan mengatakan bahwa maharnya berupa gandum dengan jenis yang lain, demikian selanjutnya, maka suami sebagai pihak yang memungkiri yang pada dasarnya terbebas dari penanggungan terhadap sesuatu yang tidak ditetapkan padanya tidak pula terbukti padanya. Dengan demikian dia sebagai pihak yang memungkiri dan tidak mengakui namun tanpa bukti, sehingga dia harus bersumpah. Jika dia menolak bersumpah, maka yang ditetapkan sesuai dengan pernyataan istri. Jika suami bersumpah, maka yang ditetapkan sesuai dengan yang dikatakannya.

Adapun jika keduanya berselisih terkait penerimaan mahar, misalnya suami menyatakan bahwa istri telah menerima mahar, namun istri memungkiri, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri beserta sumpahnya, atau ahli waris istri jika istri telah meninggal dunia. Kasus ini serupa dengan jika keduanya memperselisihkan penyebutan mahar. Misalnya suami menyatakan bahwa dia menyebutkan mahar seratus kepada istri, sementara istri memungkiri agar dengan demikian maharnya mencapai mahar setaranya yang lebih dari seratus, namun tanpa bukti, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri beserta sumpahnya. Yaitu

yang ditetapkan bagi istri adalah mahar setara. Dalam semua kasus ini tidak dibedakan antara keduanya berselisih sebelum terjadi interaksi fisik atau setelahnya, sebelum cerai atau sesudahnya, karena yang dijadikan landasan keputusan di antara keduanya adalah bukti jika ada, atau suami jika tidak ada bukti dalam sebagian kasus, yaitu acuannya adalah perkataan suami beserta sumpahnya, dan pada kasus-kasus yang lain istri menjadi acuan, yaitu keputusan disesuaikan dengan perkataannya disertai sumpahnya.○

MAHAR YANG DIRAHASIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA TERBUKA HADIAH SUAMI DAN PERLENGKAPAN ISTRI

SEBAGIAN kalangan memiliki tradisi mereka menyepakati mahar yang kecil secara rahasia, namun mereka mengumumkan dalam akad bahwa maharnya besar. Sebagaimana yang terjadi dalam suatu tradisi bahwa suami memberikan hadiah kepada istri setelah akad dan setelah penyebutan mahar, yaitu hadiah-hadiah yang sesuai dengan keadaan istri. Kadang sebagian kalangan menyebutnya sebagai nafkah. Demikian pula ada tradisi yang berlaku bahwa istri dipertemukan dengan menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Namun kemudian, jika terjadi perselisihan apakah yang dijadikan acuan adalah mahar yang dirahasiakan atau yang dinyatakan secara terang-terangan?

Apakah hadiah dapat digolongkan sebagai mahar atau tidak?

Dan apakah suami dituntut untuk memenuhi perlengkapan istri atau tidak? Hal ini dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, bahwasanya ada dua kasus terkait mahar yang dirahasiakan dan mahar yang dinyatakan secara terbuka:

Kasus pertama; suami istri menyepakati jumlah mahar secara rahasia di luar akad, kemudian keduanya sama-sama melangsungkan akad dengan mahar yang dinyatakan secara terbuka melebihi mahar yang disepakati secara rahasia. Dalam kasus ini terdapat beberapa bentuk:

Pertama: tambahan yang dinyatakan dalam akad adalah sejenis dengan mahar yang telah mereka sepakati secara rahasia. Jika keduanya menyepakati itu setelah akad, maka mahar yang dinyatakan secara terbuka adalah yang disepakati tanpa akad. Jika keduanya berselisih, maka maharnya adalah yang disebutkan dalam akad selama suami tidak beralih bahwa itu adalah mahar *sum'ah* (tendensius, untuk menarik perhatian, dll).

Kedua: tambahan sejenis dengan mahar. Dalam kondisi ini, jika keduanya menyepakati bahwa tambahan yang ada dalam akad untuk *sum'ah*, bila yang disepakati penyebutannya sama dengan mahar setara, maka itu diperkenankan. Jika tidak sama, maka suami harus menunaikan mahar setara.

Ketiga: keduanya menyepakati secara rahasia bahwa maharnya seratus Pound misalnya, dan keduanya melangsungkan akad dengan ketentuan tanpa mahar karena menghindari pajak dan semisalnya. Dalam kondisi ini maharnya adalah sebagaimana yang disepakati mereka berdua.

Kasus kedua; keduanya melangsungkan akad secara rahasia dengan mahar tertentu, kemudian keduanya melangsungkan akad secara terbuka dengan mahar yang lain. Misalnya, suami istri melangsungkan akad secara rahasia dengan mahar seratus Pound, kemudian keduanya melangsungkan akad secara terbuka dengan mahar dua ratus Pound, atau keduanya menyatakan bahwa maharnya dua ratus Pound tanpa akad. Dalam kondisi ini jika keduanya sepakat atau bersaksi atas apa yang terjadi, maka mahar yang dijadikan acuan adalah mahar yang disepakati pada saat akad secara rahasia. Jika keduanya berselisih, maka dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Yaitu, dua sahabat (dua sahabat Abu Hanifah) mengatakan bahwa maharnya adalah yang ditetapkan pada saat akad pertama. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan; jika jenisnya berbeda, maka yang ditetapkan adalah mahar yang disebutkan suami pada akad pertama.

Terkait yang kedua, dengan ketentuan yang kedua dianggap sebagai tambahan bagi yang pertama, jika dalam akad pertama maharnya seratus Riyal, dan dalam akad kedua maharnya seratus Pound, maka semuanya dianggap sebagai mahar, dan yang kedua merupakan tambahan yang ditambahkan oleh suami. Jika jenisnya sama, maka yang kedua dianggap sebagai mahar saja beserta tambahan dari yang pertama. Misalnya, jika keduanya melangsungkan akad secara rahasia dengan mahar seratus

Pound, dan keduanya melangsungkan akad secara terbuka –atau menyatakan tanpa akad– dengan mahar dua ratus Pound, maka maharnya adalah dua ratus Pound, karena jenisnya sama-sama Pound, dan seratus Pound yang ditambahkan pada akad yang kedua merupakan tambahan pada mahar.

Adapun hadiah sebagaimana yang biasa dilakukan, maka harus lebih diperjelas. Yaitu, hadiah bisa berupa makanan yang biasa dikonsumsi, seperti buah, ikan, dan daging, serta bisa berupa barang yang dapat disimpan, seperti mentega, madu, dan domba yang hidup, serta bisa berupa benda-benda yang tidak dimakan akan tetapi biasanya dipakai terkait perlengkapan istri, seperti lilin dan pewarna kuku. Bisa juga berupa pakaian dan uang yang diberikan saat hari raya dan sebagainya. Jika yang diberikan termasuk dalam kategori yang pertama (berupa makanan) dan suami menyatakan bahwa itu dihitung sebagai mahar, sementara istri mengatakan bahwa itu hadiah, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri bukan suami, tanpa keterangan lain, karena barang-barang yang termasuk dalam kategori pertama ini biasanya tidak digunakan sebagai mahar. Adapun selain makanan yang dikonsumsi, maka yang selayaknya diterapkan dalam masalah ini adalah sebagaimana yang ditahkik oleh Al-Kamal, yaitu mempertimbangkan tradisi yang berlaku.

Pada masa kita sekarang ini terdapat kebiasaan bahwa barang-barang seperti itu digunakan sebagai hadiah bukan mahar. Jika suami menyatakan bahwa yang diberikan itu adalah mahar namun dia tidak memiliki bukti, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri beserta sumpahnya. Misalnya apa yang pada masa kita sekarang disebut dengan istilah *syabakah* (tanda pertunangan), yaitu berupa gelang atau cincin yang diberi manisan atau pakaian yang dilukis atau sebagainya, maka menurut tradisi yang berlaku itu semua bukan sebagai mahar, akan tetapi itu diberikan sebagai hadiah bagi istri agar tidak menerima pelamar yang lain. Jika suami menyatakan bahwa itu terhitung sebagai mahar namun tidak memiliki bukti atas pernyataannya, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri disertai sumpahnya.

Kesimpulannya, dalam kondisi ini yang dijadikan acuan penetapan adalah tradisi dan kebiasaan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa

yang dijadikan acuan adalah perkataan istri terkait makanan yang biasa dikonsumsi, seperti buah, daging, dan ikan. Adapun selain itu sebagaimana yang disebutkan di atas, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan suami dengan sumpahnya jika tidak dapat membuktikan. Jika suami bersumpah dan hadiah masih ada, maka istri harus mengembalikannya dan mengambil maharnya. Jika istri telah mengonsumsinya, maka nilainya diperhitungkan dan dipotongkan dari mahar. Jika yang diberikan itu sama dengan mahar secara keseluruhan, maka masing-masing dari keduanya tidak perlu menunaikan apa pun lagi. Dalam hal ini yang layak diterapkan pada masa kita sekarang adalah pendapat pertama. Yaitu mempertimbangkan tradisi. Jika menurut tradisi yang berlaku hadiah tidak termasuk mahar, maka inilah yang diterapkan. Dan begitu tidak ada pembuktian, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri.

Adapun masalah perlengkapan, yang shahih dan tidak diragukan adalah bahwa setiap yang disebut mahar dan ditetapkan sebagai mahar dalam akad, maka tidak ada yang dapat dijadikan sebagai penukar baginya selain diri istri bukan yang lain meskipun mahar itu banyak. Dengan demikian, jika suami menikahi istrinya dengan mahar seribu Pound, dan tradisi yang berlaku menyatakan bahwa mahar seperti ini ditukarkan dengan perlengkapan yang besar yang sesuai dengan keadaan suami istri, akan tetapi istri tidak melakukan, maka suami tidak berhak untuk menuntut istri agar memenuhi perlengkapan. Jika istri memenuhi perlengkapan dari yang dimilikinya sendiri, maka suami tidak berhak terhadap perlengkapan tersebut. Adapun jika suami mengadakan akad dengan suatu mahar kemudian memberikan dana yang lain kepada istri untuk keperluan perlengkapan istri, lantas istri mengambilnya dan berhubungan dengan suami tanpa perlengkapan, maka bila suami diam dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan pada keridhaannya berarti gugurlah haknya dalam menyampaikan tuntutan.

Jika tidak demikian, maka dia berhak untuk menuntut, karena dia tidak memberikan dana itu secara sukarela kepada istri, akan tetapi dia memberikan dana itu untuk suatu keperluan yang wajib baginya. Dengan demikian, laki-laki harus menyediakan tempat bagi istri yang mencakup berbagai keperluan hidup. Jika bapak menyediakan perlengkapan bagi

anak perempuannya dari harta bapak sendiri dan anak perempuannya pun menerimanya, maka bapak dan ahli warisnya tidak berhak untuk membatalkannya selama menurut tradisi yang berlaku bapak memang harus menyediakan perlengkapan bagi anak perempuannya. Demikian pula jika bapak membelikan perlengkapan bagi anak perempuannya saat masih kecil, maka perlengkapan tersebut menjadi milik anak perempuannya. Jika terjadi perselisihan antara bapak dengan anak perempuannya dalam hal ini, sementara masing-masing dari keduanya tidak memiliki bukti, yaitu bapak mengatakan bahwa perlengkapan tersebut diserahkan kepada anak perempuannya sebagai pinjaman, sementara anak perempuannya mengatakan bahwa itu merupakan pemberian untuk dimilikinya, atau setelah anak perempuan itu meninggal dunia kemudian suaminya mengatakan bahwa perlengkapan itu diserahkan untuk dimiliki istrinya sebagai warisan dari bapak, maka yang dijadikan acuan dalam fatwa adalah keputusannya mengacu kepada perkataan istri, atau suaminya setelah istri meninggal dunia, bukan perkataan bapak, selama menurut tradisi yang berlaku bapak menyerahkan perlengkapan seperti yang diperselisihkan tersebut kepada anak perempuannya bukan sebagai pinjaman. Dalam kasus ini tidak dapat dinyatakan bahwa yang dilakukan bapak sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan bapak serta sebagai kepindahan kepemilikan kepada anak perempuannya yang membutuhkan dalil, karena menurut kami perlengkapan dan barang rumah tangga cukup ditetapkan menurut kondisi yang tampak dan dominan.

Jika ibu memberikan kepada anak perempuannya berupa perkakas rumah yang dimiliki bapak dan bapak diam, maka perkakas tersebut menjadi perlengkapan milik anak perempuan yang tidak boleh diminta kembali oleh bapak. Namun jika suami memberikan sesuatu kepada keluarga istri agar mereka segera menikahkannya, maka suami berhak untuk memintanya kembali, karena itu merupakan *risywah* (suap).

Penutup; jika seseorang memberikan nafkah kepada wanita yang menjalani masa iddah lantaran diceraikan oleh suaminya (bukan oleh orang itu) dengan tujuan agar dia dapat menikahinya setelah masa iddah nya berakhir, maka meskipun yang dilakukannya ini tidak diperkenankan, hanya saja terkait hukumnya terdapat sejumlah pendapat. Yang dijadikan

acuan oleh pentahkik adalah jika dia mensyaratkan akan menikahinya namun kemudian wanita tersebut menikah dengan orang lain, maka dia dapat meminta kembali nafkah yang diberikannya kepada wanita tersebut. Jika tidak ada syarat itu, maka menurut satu pendapat dia tetap dapat meminta kembali nafkahnya. Dan menurut pendapat yang lain dia tidak berhak meminta kembali nafkahnya. Bentuk kasus dia boleh meminta kembali nafkahnya adalah karena jika diketahui menurut tradisi bahwa jika wanita tersebut tidak menikah dengannya maka dia tidak memberikan nafkah kepada wanita itu, maka ketentuan ini setara dengan syarat.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa dia berhak untuk meminta kembali secara mutlak kepada wanita itu, karena yang dilakukannya merupakan *risywah*, baik ada syarat pernikahan dengannya maupun tidak ada.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, jika suami dan istri, atau suami dan wali, menyepakati mahar secara rahasia, namun keduanya menyampaikan secara terbuka mahar yang berbeda dengan yang disepakati secara rahasia, maka yang dijadikan acuan adalah yang disepakati mereka berdua secara rahasia. Hal itu baik saksi-saksi pada saat menyampaikan secara terbuka adalah mereka yang juga menjadi saksi rahasia, maupun saksinya bukan mereka. Hanya saja sebagian penganut madzhab Maliki mensyaratkan pentingnya pemberitahuan oleh saksi-saksi rahasia terkait apa yang terjadi secara terbuka agar mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi. Jika keduanya berselisih, dan istri menyatakan kepada suami bahwa suami telah membatalkan mahar yang dirahasiakan dan keduanya menyepakati bahwa maharnya adalah yang disampaikan secara terbuka, sementara suami memungkiri klaim istri, maka istri dapat meminta suami untuk bersumpah atas klaim istri bila tidak ada bukti. Jika suami bersumpah, maka yang ditetapkan adalah mahar rahasia. Jika bukti menyatakan bahwa mahar secara terbuka tidak berdasar sama sekali, akan tetapi hanya merupakan perkara yang dimunculkan saja, maka yang dijadikan acuan hanya mahar rahasia didasarkan pada bukti. Jika keduanya menyepakati sebaliknya, yaitu keduanya sepakat bahwa mahar rahasia lebih banyak dari mahar secara terbuka disebabkan ketakutan terhadap adanya pajak atau

semacamnya, maka tindakan mereka ini sah dan yang ditetapkan adalah yang sesuai kesepakatan. Jika keduanya berselisih dan suami menyatakan bahwa maharnya adalah yang disampaikan secara terbuka terakhir kali, sementara istri memungkiri, dan dalam hal ini tidak ada bukti, maka keduanya harus bersumpah dengan ketentuan sebagaimana yang telah disampaikan sebelum ini.

Adapun hadiah, maka terdapat sembilan kasus terkait hadiah. Yaitu, karena hadiah bisa jadi diberikan kepada istri, walinya, atau orang lain. Pada masing-masing dari tiga kasus ini, bisa jadi hadiah diberikan sebelum akad, pada saat akad, atau setelah akad. Hadiah yang diberikan sebelum akad atau pada saat akad, baik dengan syarat yang tegas maupun tanpa syarat –karena dalam kondisi ini hadiah dinyatakan bersyarat secara hukum– maka hadiah tersebut dinyatakan termasuk mahar baik diberikan kepada istri, walinya, atau kepada orang lain.

Jika suami menceraikannya sebelum hidup bersama, maka istri berhak mendapatkan seperdua hadiah dan suami mendapatkan seperdua yang lain. Sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait pokok mahar. Dalam kondisi ini jika hadiah diberikan kepada selain istri, maka istri berhak untuk mengambil seperduanya dari orang lain itu atau dari suami, karena hadiah menjadi mahar dengan syarat, sebagaimana suami berhak untuk mengambil seperduanya yang menjadi hak orang yang diberinya hadiah, dan suami tidak boleh menanggungkannya apa pun kepada istri, karena dia sendirilah yang memberikan hadiah. Jika hadiah lenyap di tangan orang terpercaya selain istri atau suami, dan ada bukti yang menyatakan kelenyapannya, baik hadiah tersebut termasuk barang yang dapat disembunyikan, seperti gelang dan pakaian, maupun tidak termasuk barang yang dapat disembunyikan, seperti sapi dan onta, atau tidak ada bukti yang menyatakan kelenyapannya, dan hadiah termasuk barang tersebut yang tidak dapat dinyatakan lenyap bila dalam kondisi selamat, dan suami menceraikan istri sebelum hidup bersama, maka hadiah ini ditanggung oleh mereka berdua dan salah satu dari keduanya tidak boleh membebaskan kepada yang lain sedikit pun.

Jika suami menceraikan istri setelah hidup bersama, dan hadiah lenyap di tangan seorang terpercaya, dan istri bersaksi atas itu, atau hadiahnya termasuk barang yang tidak dapat disembunyikan meskipun tidak ada

saksi-saksi yang menyatakan, maka hadiah yang lenyap ditanggung istri. Demikian pula jika istri atau suami meninggal dunia, maka seluruh hadiah yang lenyap menjadi tanggungan istri, karena dialah yang memilikinya secara keseluruhan setelah terjadi interaksi fisik dan kematian. Demikian pula jika akad gugur sebelum terjadi interaksi fisik, maka seluruh hadiah yang lenyap menjadi tanggungan suami, karena dalam kondisi ini suami lah yang berhak atas hadiah secara keseluruhan. Adapun jika hadiah berada di tangan suami atau di tangan istri dan lenyap serta tidak ada bukti yang menyatakan kelenyapannya, atau hadiah termasuk barang yang tidak dapat disembunyikan dan tidak membutuhkan bukti, maka orang yang menjadi tempat keberadaan hadiah itulah yang menanggungnya. Jika suami menceraikan istri sebelum hidup bersama, maka istri menanggung seperduanya jika hadiah di tangan istri. Jika hadiah berada di tangan suami dan lenyap, sementara suami telah menceraikan istri sebelum hidup bersama, maka suami menanggung seperduanya, dan menanggung seluruhnya jika perceraian terjadi setelah interaksi fisik dan kematian. Jika yang diberikan dapat dinilai, maka suami memberikan nilainya kepada istri. Jika ada yang menyerupai apa yang diberikan tersebut, maka suami memberikan yang serupa kepada istri. Ini semua terkait hadiah yang diberikan sebelum akad atau pada saat akad.

Adapun jika hadiah diberikan setelah akad, bila diberikan kepada selain istri, yaitu kepada wali atau lainnya, maka hadiah menjadi milik orang yang dihadiahkan. Jika hadiah diberikan kepada istri dan suami menceraikannya sebelum hidup bersama, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pertama: suami tidak mendapatkan bagian apa pun dari hadiah setelah akad, baik hadiah lenyap di tangan istri maupun masih seperti semula. Inilah pendapat yang kuat.

Kedua: suami mendapatkan seperdua hadiah jika masih ada, dan seperdua dari yang serupa atau seperdua dari nilainya, jika tidak sudah lenyap.

Adapun terkait perlengkapan, maka madzhab Maliki berpendapat bahwa istri harus mempersiapkan perlengkapan dirinya dari mahar yang diterimanya berupa perlengkapan yang sesuai dengan kondisi wanita seperti dia bagi suami seperti suaminya, dengan syarat-syarat:

Pertama: istri telah menerima mahar sebelum interaksi fisik, baik tunai maupun ditanggguhkan dan jatuh tempo. Jika suami telah berinteraksi fisik dengan istri sebelum mahar diterima, maka istri tidak diharuskan mempersiapkan dirinya dengan perlengkapannya kecuali jika suami mensyaratkan bahwa istri harus mempersiapkan diri dengan perlengkapannya setelah terjadi interaksi fisik, atau itu ditetapkan menurut tradisi yang berlaku. Jika istri hendak membebaskan dirinya dari perlengkapan setelah menerima mahar yang ditunaikan di muka, maka suami berhak untuk meminta istri agar mempersiapkan diri dengan perlengkapannya, dan ditetapkan bahwa istri harus mempersiapkan diri dengan perlengkapannya bagi suami. Adapun jika suami meminta istri untuk menerima mahar yang ditanggguhkan namun belum jatuh tempo agar istri mempersiapkan diri dengan perlengkapannya, maka itu tidak dapat ditetapkan bagi suami, karena itu berarti menjadi transaksi *salam* (*salam/salaf*, pinjaman murni tanpa bagi hasil) namun memberikan manfaat lain bagi suami, yaitu karena siapa yang menyegerakan sesuatu yang ditanggguhkan dianggap telah melakukan transaksi *salam*. Jika istri telah menerima maharnya sesuai dengan yang ditetapkan, maka dia dapat dipaksa untuk mempersiapkan diri dengan perlengkapannya.

Kedua: suami tidak menyebutkan apa pun selain yang diterima oleh istri untuk keperluan perlengkapannya, atau menurut tradisi yang berlaku suami menyerahkan sesuatu untuk perlengkapan. Jika suami menyebutkan sesuatu untuk perlengkapan, maka suami harus memenuhi apa yang disebutkannya. Demikian pula menurut tradisi yang berlaku, maka suami harus memenuhinya, baik yang disebutkan atau yang ditetapkan menurut tradisi itu melebihi mahar maupun kurang dari mahar. Demikian pula jika wali (wali istri) menyebutkan sesuatu kepada suami dan suami meridhainya, maka istrilah yang harus memenuhinya terlepas dari mahar.

Ketiga: mahar harus berupa barang berharga. Jika maharnya berupa barang dagangan atau termasuk barang yang ditakar atau ditimbang, atau berupa hewan, maka istri tidak perlu menjualnya untuk memenuhi keperluan perlengkapannya, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan, dengan ketentuan perlengkapan dan mahar merupakan milik istri. Jika istri meninggal dunia, maka barang tersebut diwariskan darinya. Di antara

cabang masalah ini adalah jika seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar sebanyak seratus Pound misalnya, dan yang diserahkan darinya lima puluh Pound, serta menetapkan syarat kepada istrinya atau walinya harus memenuhi perlengkapan seharga dua ratus Pound, kemudian istri meninggal dunia sebelum berinteraksi fisik, maka mahar seratus secara keseluruhan menjadi hak ahli waris istri. Jika ahli waris istri menuntut suami agar menyerahkan lima puluh Pound yang tersisa setelah penyisihan warisan suami dari istrinya, apakah suami berhak untuk meminta agar perlengkapan yang disyaratkannya ditunjukkan juga agar suami dapat mengambil warisannya darinya atau tidak berhak?

Ada dua pendapat dalam masalah ini. Satu pendapat mengatakan bahwa ahli waris istri tidak harus menunjukkan perlengkapan tersebut dan dalam kondisi ini suami hanya diharuskan menunaikan mahar setara saja bukan yang disebutkan, dan perlengkapan istri dihitung pada lima puluh Pound yang telah diterima istri, kemudian beralih kepada nilai mahar lima puluh bagi wanita yang memenuhi perlengkapannya dengan harga lima puluh Pound. Jika perlengkapan istrinya seharga lima puluh, maka suami tidak perlu membayar apa pun, karena telah menyerahkan lima puluh Pound dan mengambil warisannya dari perlengkapan seharga lima puluh Pound, yaitu seperdua (dari harta istri yang diwarisinya) lantaran tidak memiliki anak, atau seperempatnya jika istri memiliki anak dari mantan suaminya yang lain. Jika biaya perlengkapan istri senilai delapan puluh, maka suami harus membayar kepada ahli waris istri tiga puluh dan warisan suami pada tiga puluh yang dibayarkannya dan pada perlengkapan yang sebanyak lima puluh. Jika maharnya adalah tiga puluh misalnya, maka mereka harus membayarkan kepada suami dua puluh dan bagian suami pada perlengkapan yang nilainya lima puluh. Jika yang memberi biaya perlengkapan istri adalah ayahnya, maka istri sebagai pemilik perlengkapan secara khusus tanpa melibatkan seluruh ahli waris. Sebab, setiap yang diserahkan oleh bapak kepadanya merupakan tambahan atas maharnya, dengan syarat perlengkapan itu beralih ke rumahnya yang dijadikan tempat hidup bersama dengan suaminya, atau bapak bersaksi bahwa itu milik anak perempuannya tersebut meskipun perlengkapan tersebut masih ada dalam penguasaan bapak, atau bapak membelinya

untuk anak perempuannya tersebut atas nama anak perempuannya, dan menaruhnya di tempat orang lain sebagai amanah, atau ahli waris mengakui itu.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka jika seorang menikahi wanita dalam dua akad dengan dua mahar yang salah satunya secara rahasia dan yang lain secara terbuka, misalnya dia menikahi wanita tersebut secara rahasia dengan mahar lima puluh, sementara secara terbuka dia menikahnya dengan mahar seratus, dan sebaliknya, maka tambahan pada mahar menjadi hak suami, baik yang bertambah adalah mahar pada akad secara rahasia maupun pada akad secara terbuka.

Adapun hadiah, jika diberikan setelah akad, maka hadiah tidak termasuk mahar. Jika suami menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik dan istri berhak atas seperdua mahar, maka istri tidak perlu mengembalikan hadiah sedikit pun. Demikian pula jika istri dicerai setelah ada interaksi fisik, tentu lebih ditekankan lagi. Sebab, hadiah telah ditetapkan secara keseluruhan dan tidak perlu dikembalikan begitu telah ditetapkan istri berhak mendapatkan seluruh mahar atau seperduanya. Adapun perpisahan yang menyebabkan gugurnya mahar, misalnya perpisahan terjadi lantaran sebab dari istri, maka dalam perpisahan ini istri harus mengembalikan hadiah. Jika hadiah diberikannya sebelum akad didasarkan pada janji mereka (keluarga istri) akan menikahkannya dengan anak perempuan mereka namun ternyata mereka tidak menikahkannya, maka dia dapat meminta kembali hadiahnya kepada mereka, karena mereka mengingkari janji kepadanya, maka tindakan mereka memakan hadiahnya menjadi tidak relevan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika mereka menyebutkan mahar secara rahasia, dan menyebutkan lebih dari itu secara terbuka, maka akad yang ditetapkan adalah yang pertama. Jika mahar yang ditetapkan pada akad pertama secara rahasia adalah seribu, kemudian akad kembali dilakukan agar dikenal luas dengan mahar dua ribu secara terbuka, maka maharnya adalah yang mereka tetapkan pada akad pertama, yaitu seribu. Adapun

jika mereka menyepakati seribu secara rahasia tanpa akad, kemudian mereka melangsungkan akad secara terbuka dengan mahar dua ribu, maka yang harus ditunaikan adalah mahar dua ribu yang disebutkan dalam akad. Dengan demikian, mahar rahasia dijadikan acuan jika disebutkan dalam akad. Adapun jika tidak disebutkan dalam akad, maka tidak dapat dijadikan acuan, akan tetapi yang dijadikan acuan adalah mahar yang disebutkan secara terbuka. ○

BERBAGAI CACAT YANG MENGUGURKAN PERNIKAHAN

Orang yang Mengalami Impotensi, Kelamin Terpotong, Dikebiri, dan Semacamnya

Cacat-cacat yang terdapat pada suami istri terbagi dalam dua macam; pertama, cacat yang menyebabkan masing-masing dari keduanya berhak untuk meminta pengguguran akad nikah tanpa syarat. Kedua, cacat yang menyebabkan masing-masing dari keduanya berhak meminta pengguguran akad nikah namun dengan syarat yang ditetapkan oleh salah satu dari suami istri. Cacat kategori pertama terbagi dalam tiga bagian:

Pertama; cacat-cacat yang sama-sama terdapat pada suami istri. Dengan demikian, cacat-cacat ini bisa terdapat pada suami dan bisa terdapat pada istri. Di antaranya adalah gila, lepra, dan kusta.

Kedua; cacat-cacat yang khusus terdapat pada suami. Yaitu alat kelamin terpotong, impotensi, dan tidak berfungsinya organ reproduksi.

Ketiga; cacat-cacat yang khusus terdapat pada istri. Yaitu cacat yang terdapat pada vagina berupa daging lebih, benjolan, sumbatan, dan gumpalan kelenjar, seperti timbunan cairan pada laki-laki, yang menutupi liang persetubuhan. Benjolan adalah potongan daging atau tulang yang menonjol di liang persetubuhan hingga menjadi hambatan saat bersetubuh.

Adapun cacat kategori kedua yaitu yang hanya berimplikasi pada pengguguran bila disyaratkan. Cacat kategori ini cukup banyak. Di antaranya adalah buta, lumpuh, kehitaman wajah, botak, suka makan berlebihan, dan semacamnya. Cacat-cacat ini tidak berimplikasi apapun kecuali bila salah satu dari suami istri mensyaratkan keterbebasan darinya. Ini semua telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, tidak ada pengguguran akad nikah kecuali disebabkan adanya cacat berupa terpotongnya alat kelamin, impotensi, dan dikebiri. Jika ada salah satu dari tiga cacat ini pada laki-laki, maka istrinya berhak untuk memilih.

Pembaca telah mengetahui bahwasanya suami tidak berhak memilih lantaran adanya cacat pada kemaluan istri berupa sumbatan atau semacamnya. Akan tetapi suami berhak untuk memaksa istrinya agar menghilangkan cacatnya melalui operasi dan pengobatan. Sebagaimana jika suami tidak mengharapkan pengobatannya lagi, maka suami berhak untuk menceraikannya dengan ketentuan talak dalam kondisi ini, karena pernikahan didasarkan pada hubungan untuk bersenang-senang, dan perceraian pada saat kesembuhannya tidak dapat diharapkan lagi tanpa penyebaran keadaannya kepada publik merupakan bentuk kasih sayang terhadap istri. Ini serupa dengan seorang laki-laki yang memiliki alat kelamin yang kecil dan tidak dapat menjangkau bagian dalam vagina wanita.

Adapun cacat-cacat suami yang menyebabkan istri berhak untuk meminta pengguguran nikah terbagi dalam dua kategori. Pertama; cacat yang tidak mungkin dapat diobati dalam kondisi apa pun, yaitu alat kelamin yang terpotong -terpotongnya organ reproduksi- termasuk juga bila dia memiliki alat kelamin yang kecil dan tidak dapat menjangkau kelamin wanita sesuai dengan postur aslinya. Kedua; cacat yang dapat diobati. Yaitu impotensi. Orang yang impoten adalah yang tidak bisa menyetubuhi istrinya pada vaginanya meskipun alat kelaminnya mengalami ereksi sebelum mendekati istrinya. Jika dia dapat menyetubuhi wanita yang lain atau janda bukan perawan, atau dia dapat menyetubuhi istrinya pada duburnya bukan vaginanya, maka orang yang mengalami salah satu dari kondisi-kondisi ini dinyatakan impoten bagi istrinya, dan istrinya berhak untuk meminta pengguguran akad nikah. Masing-masing dari kedua kategori ini dikenai ketentuan tersendiri. Adapun orang yang alat kelaminnya terpotong dan yang termasuk dalam kategorinya, maka istri berhak untuk meminta pengguguran akad nikah lantaran itu dengan segera tanpa penangguhan waktu, dengan lima syarat:

Syarat pertama: istri harus wanita merdeka. Jika istrinya budak wanita, maka hak penggugurannya berada dalam kewenangan walinya bukan budak wanita tersebut.

Syarat kedua: istri harus sudah baligh. Jika dia masih kecil, maka ditunggu hingga baligh karena dimungkinkan dia meridhainya setelah memasuki usia baligh. Adapun berakal tidak dinyatakan sebagai syaratnya, karena jika istri mengalami kegilaan dan walinya menikahkannya dengan laki-laki yang terpotong alat kelaminnya, maka walinya berhak untuk meminta pengguguran akad. Jika dia tidak memiliki wali, maka hakim menyidangkannya dengan orang yang berperkara dengannya.

Syarat ketiga: istri tidak mengalami cacat yang menghalanginya dari persetubuhan, seperti sumbatan, daging berlebih, dan benjolan. Jika istri mengalami cacat demikian, maka permintaannya untuk berpisah menjadi tidak berarti. Jika keduanya berselisih terkait sumbatan, misalnya suami menyatakan bahwa istrinya mengalami sumbatan pada vaginanya, sementara istri memungkiri, maka suami boleh meminta wanita-wanita yang memiliki keahlian dalam hal ini, maksudnya dokter, untuk memeriksa istrinya.

Syarat keempat: istri tidak mengetahuinya sebelum nikah. Jika istri mengetahui dan meridhai akad, maka haknya terkait pengguguran menjadi tidak berlaku. Adapun jika dia mengetahui setelah nikah dan tidak ridha, maka haknya tidak gugur.

Syarat kelima: istri tidak ridha setelah akad. Jika istri meridhainya setelah akad, maka gugurlah haknya. Terkait pengguguran nikah disyaratkan harus dilakukan oleh hakim. Jika hakim memisahkan antara keduanya, maka jatuhlah talak ba'in, dan keduanya mendapatkan bagian dari mahar, dan istri harus menjalani masa iddah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Jika suami masih kecil dan ditetapkan bahwa kelaminnya terpotong, maka tidak diberi tenggang waktu hingga sampai besar. Sebab, tidak relevan dalam penangguhan. Jika istri laki-laki yang kelaminnya terpotong melahirkan seorang anak setelah perpisahan ditetapkan dalam waktu kurang dari enam bulan, maka nasab anak mesti dinisbatkan kepadanya, baik dia berkhawatir dengan wanita tersebut maupun tidak, menurut Abu Yusuf. Abu Hanifah mengatakan; nasab dinisbatkan

kepadanya bila dia telah berkhawat dengannya, dan itu berlaku terus sampai dua tahun dari waktu perpisahan. Dengan demikian, nasab tidak terputus dalam kurun waktu enam bulan yang merupakan usia kehamilan yang minimal, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf. Itu karena orang yang kelaminnya terpotong dapat melakukan gesekan dan mengeluarkan sperma hingga wanita dapat hamil dari spermanya. Jika ditetapkan bahwa dia tidak dapat mengeluarkan sperma, maka dia digolongkan dalam kategori anak kecil, maka tidak ada nasab yang ditetapkan darinya, dan istri tidak wajib menjalani masa iddah bila berpisah darinya.

Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antaran penetapan nasab dan hak wanita untuk menuntut perpisahan begitu dia tidak mengetahuinya sebelum akad, karena gesekan dan mengeluarkan sperma tidak menggugurkan haknya untuk menuntut pengguguran nikah. Akan tetapi yang menggugurkan haknya adalah persetubuhan meskipun hanya sekali. Seandainya dia menikah dengan suaminya tanpa ada cacat pada suami lantas suami menyetubuhinya sekali kemudian kelamin suami terpotong setelah itu, maka dia tidak berhak untuk menuntut pengguguran nikah, hanya saja hakim memberi tenggang waktu satu tahun kepada suami, karena itu dapat diobati, baik suami itu berstatus merdeka maupun budak.

Penjelasannya; jika wanita menikah dengan laki-laki yang mengalami impotensi yang keadaannya tidak diketahui oleh istri, maka istri berhak untuk mengajukan perkaranya kepada hakim untuk memberikan tenggang waktu bagi suami selama satu tahun Hijriah yang dihitung dengan munculnya hilal bila itu terjadi di awal bulan. Adapun jika pengajuannya disampaikan di tengah bulan, maka kita menghitungnya dengan hari yang dalam satu tahun Hijriah terdiri dari tiga ratus lima puluh empat hari lebih delapan jam empat puluh delapan menit. Berbeda dengan tahun Masehi yang bila dihitung dengan hari maka terdiri dari tiga ratus enam puluh lima hari lebih lima jam lima puluh detik. Dengan demikian, tahun Masehi sebelas hari lebih sekitar setengah hari lebih banyak daripada tahun Hijriah. Dan berbeda dengan tahun bilangan yang terdiri dari tiga ratus enam puluh hari. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa masa penangguhannya menggunakan tahun

Hijriah. Sementara yang lain berpendapat bahwa masa penangguhannya menggunakan tahun Masehi. Dan ada yang berpendapat bahwa masa penangguhannya menggunakan tahun bilangan. Yang dijadikan acuan adalah pendapat pertama, karena jika tahun dinyatakan secara mutlak dalam teks syariat, maka maksudnya adalah tahun Hijriah selama mereka tidak menyatakan tahun yang lain.

Masa penangguhan selama satu tahun dimulai sejak saat terjadi perselisihan dengan diajukan perkaranya kepada hakim selama suami tidak masih kecil, sakit, atau sedang menunaikan ihram, yang jika demikian maka masa setahun dimulai sejak dia memasuki usia baligh jika dia anak kecil, dan sejak waktu sembuh bila dia sakit, serta sejak waktu bertahalul dari ihram jika dia sedang menunaikan ihram.

Hak istri tidak gugur meskipun setelah mengetahui dia diam selama waktu yang cukup lama, hingga sekalipun dia tinggal bersama suaminya dan tidur bersamanya. Dan jika dia mengajukan perkaranya kepada hakim lantas hakim memberi masa penangguhan baginya selama satu tahun, kemudian dia tinggal bersama suami selama tahun itu dan tidur bersamanya, maka haknya tetap tidak gugur juga, karena yang ditekankan dalam masa penangguhan adalah agar dia berinteraksi dengan suaminya sebagai masa percobaan dengannya. Jika waktu setahun berakhir dan setelah itu perkaranya diajukan kepada hakim agar menyuruh suami melakukan perceraian atau hakim memisahkan di antara keduanya bila suami menolak, lantas hakim memberikan waktu kepada istri untuk memilih namun istri bercampur dengan suami atau tidur bersamanya setelah itu, maka hak istri gugur. Demikian pula jika hakim memberikan pilihan di majlis namun istri meninggalkan majlis tanpa mengatakan saya memilih diriku (berpisah), maka hak istri gugur hingga sekalipun ada orang lain yang membuatnya meninggalkan majlis, misalnya pegawai yang membantu hakim. Yang seharusnya dilakukan sebelum meninggalkan majlis adalah mengatakan; saya memilih tidak hidup bersamanya atau saya memilih diri saya sendiri.

Kesimpulannya, hak istri gugur lantaran dua hal; tinggal dan tidur bersama suami setelah hakim menyuruhnya untuk menentukan pilihan, dan lantaran dia meninggalkan majlis setelah hakim menyuruhnya untuk

menentukan pilihan di majlis namun dia tidak menentukan pilihan. Adapun sebelum itu, maka hak pilihnya tidak gugur. Namun disyaratkan agar penangguhan harus diberikan oleh hakim. Adapun penangguhan yang berasal dari inisiatif istri atau orang lain, maka tidak dianggap. Yang dominan dari perkataan mereka adalah bahwa penangguhan yang berasal dari inisiatif arbitrator (*muhakkim*) tidak berguna, padahal yang lazim diketahui arbitrator berhak untuk memberikan keputusan terkait hukum yang ditanganinya, seperti hakim. Hal ini dijawab bahwa hakimlah yang menjadi rujukan akhirnya karena dialah yang menceraikan jika suami menolak untuk menceraikan, maka penangguhan tidak dianggap kecuali jika berasal dari hakim. Jika dimutasi atau dipindahkan tempat tugasnya, maka hakim yang menggantikannya wajib melanjutkan ketentuan penangguhan yang telah ditetapkan semula.

Jika suami menyatakan bahwa dia telah menyetubuhi istrinya namun istri memungkirinya, bila istri perawan maka penilaiannya harus dilakukan oleh wanita yang memiliki keahlian dan dipercaya integritasnya. Jika wanita itu menyatakan bahwa selaput keperawanannya hilang lantaran persetubuhan, maka suami bersumpah bahwa dia telah menyetubuhinya. Jika suami telah bersumpah maka keputusan ditetapkan sesuai dengan pernyataannya. Jika suami menolak bersumpah, maka istri boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau diceraikannya, dengan gambaran yang telah dipaparkan sebelum ini, yaitu jika hakim tidak memberi penangguhan waktu setahun kepada suami. Bila tidak demikian, maka hakim memberikan masa penangguhan selama setahun kepada suami setelah ada keterangan dari ahli. Jika istri diperiksa oleh dua wanita yang memiliki keahlian, maka ini lebih utama dan lebih akurat. Adapun jika istri janda saat dinikahi suaminya, maka suami bersumpah bahwa dia telah menyetubuhinya dan istri tidak perlu diperiksa oleh ahli, dan ketetapanannya sesuai dengan pernyataan suami, karena suami sebagai pihak yang memungkirinya kelayakan untuk berpisah. Inilah yang ditetapkan.

Dapat dikatakan; jika ada sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah dia benar-benar mampu melakukan persetubuhan sebagaimana yang dikatakannya atau tidak mampu, seperti pemeriksaan medis, lantas mengapa tidak memanfaatkan alat ini agar tidak merugikan

wanita, padahal Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada bahaya tidak pula penindakan yang membahayakan."* Menurut saya, sarana ini dapat digunakan karena merupakan satu-satunya sarana untuk menetapkan, khususnya lantaran mereka membolehkan istri diperiksa oleh kaum wanita jika suami menyatakan bahwa pada kemaluan istrinya terdapat sumbatan dan istrinya memungkir, padahal tidak ada yang membedakan antara keduanya.

Selama kepergian istri meninggalkannya untuk menunaikan ibadah haji dan semacamnya dihitung bagi suami, dalam arti suami tetap mendapatkan penangguhan waktu satu tahun namun diberi waktu pengganti selama kepergian istri sesuai dengan jumlah harinya. Adapun selama waktu kepergian suami, bila itu atas inisiatif suami sendiri, maka waktu itu dihitung dalam tanggungan suami dan tidak diganti, karena dia dapat membawa istri saat bepergian, meskipun itu merugikannya, sebagaimana jika ditahan terkait hutang meskipun hutang itu kepada istrinya, maka waktu penangguhan tetap dihitung dalam tanggungan suami bila suami tidak mencapainya. Jika dia melakukan *zhihar* terhadap istri dan tidak mampu menunaikan kafarat *zhihar* berupa memerdekakan budak, maka dia diberi penangguhan waktu selama dua bulan untuk berpuasa dan satu tahun setelah dua puluh hari. Adapun Ramadhan tetap dihitung dalam masa penangguhan satu tahun, demikian pula dengan hari-hari yang dilalui selama masa haidnya. Begitu setelah diberi masa penangguhan selama satu tahun dia tetap mengalami sakit yang dideritanya dan tidak mampu menggauli istrinya, maka hakim dapat memerintahkannya agar menceraikan istrinya. Jika menolak, maka hakim yang menjatuhkan cerainya dan istri yang dicerai harus menjalani masa iddah di samping mendapatkan seluruh mahar, sebagaimana terkait suami yang kelaminnya terpotong, hanya saja jika wanita tersebut melahirkan anak setelah dipisahkan dan dinyatakan bahwa orang yang impoten mampu beranak, maka pemisahan dinyatakan batal dan wanita itu kembali menjadi istrinya. Ini karena penetapan nasab berimplikasi bahwa dia telah menggauli istrinya dan telah sembuh dari penyakit impotennya. Dengan demikian ketentuan terkait impoten dinyatakan batal baginya, yaitu perpisahan. Berbeda dengan orang yang kelaminnya terpotong, maka tidak dapat digambarkan bahwa dia dapat menggauli istrinya, akan tetapi nasab didasarkan pada keluarnya sperma lantaran gesekan maka hak

istri tidak gugur terkait perpisahan. Jika keduanya sama-sama ridha untuk kembali setelah berpisah, maka ini dapat dibenarkan.

Adapun orang yang dikebiri –yaitu yang kedua biji pelirnya terpotong– bila dapat berereksi maka istri tidak boleh menentukan pilihannya, baik suami dapat mengeluarkan sperma maupun tidak dapat mengeluarkan sperma bila dia mampu menyetubuhinya. Jika tidak, maka ketentuannya sebagaimana ketentuan terkait orang yang mengalami impotensi. Berbeda dengan madzhab Maliki yang memandang tidak keluarnya sperma sebagai cacat yang menggugurkan nikah, dan madzhab Hambali yang memandang pengebirian termasuk cacat yang menggugurkan secara mutlak baik mengeluarkan sperma maupun tidak mengeluarkan sperma, dan ini sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Masing-masing dari suami dan istri berhak untuk menuntut pengguguran nikah lantaran adanya cacat yang sama-sama bisa terjadi pada keduanya dan dibenarkan adanya pada keduanya sekaligus, atau pada salah satu dari keduanya, meskipun salah satu dari keduanya mengalami cacat serupa. Ini selaras dengan pendapat madzhab Maliki, karena orang bisa memandang jijik sesuatu bila terdapat pada orang lain namun tidak jijik bila terdapat pada dirinya sendiri.

Cacat-cacat itu adalah kusta, kolera, dan gila. Adapun buang air besar saat bersetubuh, maka menurut mereka bukan termasuk cacat dalam kategori ini. Cacat berupa gila berimplikasi pada penetapan hak masing-masing dari keduanya untuk memilih pengguguran nikah, baik terjadi setelah akad dan interaksi fisik, maupun ada sebelum akad, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan madzhab Maliki, dan tidak membedakan pula antara itu merupakan gila yang permanen maupun gila yang kambuhan, kecuali bila sangat minim sekali, yaitu dalam setahun hanya mengalami gila satu hari.

Yang dimaksud dengan gila adalah mencakup hilangnya perasaan hati, kesurupan, hilang ingatan, dan tidak sadarkan diri yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Jika salah satu dari suami istri mengalami gila, maka pasangannya berhak untuk meminta pengguguran nikah. Jika salah satu dari kedua suami istri mengalami cacat yang ada pada

pasangannya, maka haknya tetap tidak gugur sebagaimana yang pembaca telah ketahui, akan tetapi jika suami dan istri sama-sama mengalami gila, maka keduanya tidak dapat diberi wewenang untuk memilih namun hak keduanya beralih kepada wali masing-masing dari keduanya. Pendapat ini disanggah bahwa wali tidak boleh memilih kecuali lantaran cacat berkaitan dengan akad dan gila bila menyertai pelaksanaan akad, maka akad dapat dibatalkan sejak semula, karena disyaratkan bahwa wali harus menikahkan orang yang sepadan sementara orang yang gila tidak sepadan.

Jawaban atas sanggahan ini; wali menikahkannya lantaran mengira bahwa dia sehat dari gila, atau mempelai wanita memperkenalkannya sebelum mengalami kegilaan untuk menikahkannya dengan fulan lantas wali menikahkannya dengan fulan tersebut dan ternyata fulan mengalami kegilaan, maka dalam kondisi ini akad dinyatakan sah, dan wali berhak untuk menggugurkan.

Adapun lepra atau kusta, dua penyakit yang lazim dikenal, maka keduanya seperti gila terkait ketentuan yang telah dipaparkan. Apakah disyaratkan pada keduanya harus tampak jelas dan mencolok, atau tidak disyaratkan?

Menurut pendapat yang dijadikan acuan tidak disyaratkan demikian, akan tetapi cukup dengan penetapan yang dilakukan oleh ahli bahwa dia menderita penyakit lepra atau kusta. Makna yang dominan adalah bahwa yang menjadi acuan penetapan penyakit lepra atau kusta adalah ahli, yaitu dokter yang dipercaya pada zaman kita.

Terkait pengguguran nikah lantaran cacat di antara cacat-cacat yang dipaparkan ini atau lainnya yang akan dibahas kemudian, disyaratkan bahwa salah satu dari suami istri tidak mengetahuinya. Jika sejak semula telah mengetahui dan meridhai, maka dia tidak berhak untuk meminta pengguguran nikah, kecuali impotensi, maka pengetahuan terhadapnya tidak berpengaruh, sebagaimana yang akan dibahas kemudian. Jika istri meridhai suatu cacat dari cacat-cacat tersebut namun walinya tidak meridhai, maka wali berhak untuk meminta pengguguran nikah dengan syarat cacat sudah ada pada saat pelaksanaan akad. Adapun jika terjadi setelah akad, maka wali tidak berhak untuk meminta pengguguran nikah. Ini karena hak wali dalam kondisi ini berkaitan dengan kesepadanan,

sementara cacat-cacat ini tidak sesuai dengan kesepadan. Begitu suami terbebas dari cacat-cacat ini pada saat akad, maka akad telah memenuhi kesepadanannya, sehingga wali tidak berhak untuk menolak apa yang terjadi setelah akad. Demikian pula wali tidak berhak untuk menolak apa yang menjadi kekhususan wanita, sebagaimana jika wanita meridhai suaminya yang mengalami impotensi atau kelaminnya terpotong, maka kenikmatan dalam kondisi ini merupakan kekhususan wanita dan tidak ada kewenangan wali padanya.

Jika ada yang mengatakan; kalian menetapkan syarat terkait penetapan hak pengguguran bagi wanita yaitu dia tidak mengetahui cacat, sehingga bila dia mengetahui maka dia tidak berhak untuk meminta pengguguran, dan ini tidak dapat digambarkan terkait cacat yang menyertai pelaksanaan akad, karena jika istri dan walinya mengetahui maka gugurlah hak untuk memilih, dan jika tidak mengetahuinya maka akadnya batal karena akad terjadi pada orang yang tidak sepadan, maka istri tidak memiliki hak untuk memilih.

Maka jawabannya; sebagaimana yang telah kami paparkan sebelum ini, yaitu bahwasanya suami terbebas dari cacat kemudian terbukti bahwa dia mengalami cacat, maka akad dalam kasus ini dinyatakan sah adanya berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan, dan istri atau walinya berhak untuk meminta pengguguran nikah setelah mengetahui.

Adapun cacat-cacat yang khusus terdapat pada wanita yang menjadikan laki-laki berhak untuk meminta pengguguran, yaitu sumbatan dan benjolan pada vagina. Atau Anda dapat menyebutnya sebagai ketertutupan liang persetubuhan lantaran hal yang berkaitan dengan fisik atau halangan yang membuat hubungan seksual yang dimaksud dalam akad tidak dapat dinikmati. Jika wanita itu sudah baligh dan suami memintanya untuk menghilangkan cacatnya melalui operasi medis, maka dia tidak dapat dipaksa, namun suami boleh menentukan pilihan, jika menghendaki dapat menerimanya dan jika menghendaki dapat menggugurkan akad. Ini jika istri sudah dewasa.

Adapun istri yang masih kecil, maka walinya berhak untuk mempertimbangkan kemaslahatannya. Jika penghilangan cacatnya tidak membahayakannya, maka wali wajib menghilangkannya. Perbedaan

dalam hal ini cukup jelas. Yaitu, wanita yang baligh dapat memahami arti kenikmatan dan mengetahui bahwa perlindungannya berada di tangan suami, dengan demikian jika dia menolak penghilangan cacat yang ada padanya, maka ini berarti dia tidak peduli terhadap suami dan kenikmatan dengan lebih memilih untuk tetap dengan keadaan dirinya. Adapun wanita yang masih kecil maka dia tidak dapat memahami itu, maka walinya bertanggung jawab atasnya.

Sedangkan cacat-cacat yang khusus berkaitan dengan laki-laki, yaitu kelamin terpotong dan impotensi. Orang yang terpotong kelaminnya yaitu yang terpotong kelaminnya secara keseluruhan atau sebagiannya, di mana tidak ada yang tersisa darinya sebatas ujung penis yang terhubung. Adapun terpotongnya ujung penis itu sendiri tidak berpengaruh, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki.

Terkait permintaan pengguguran nikah lantaran terpotongnya kelamin tidak disyaratkan bahwa istri harus terbebas dari cacat serupa. Seandainya istri mengalami cacat berupa sumbatan pada vaginanya sementara suami terpotong kelaminnya, maka istri boleh menuntut pengguguran nikah, selaras dengan pendapat madzhab Maliki namun berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi. Dengan demikian tidak disyaratkan kepada istri selain tidak adanya pengetahuan terhadap cacat. Seandainya istri telah mengetahuinya dan meridhai, maka haknya terkait pengguguran nikah menjadi gugur. Adapun tidak adanya persetubuhan bukanlah syarat. Seandainya suami telah menyetubuhinya kemudian kelamin suami terpotong setelah itu, maka istri berhak untuk meminta pengguguran nikah, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, dan itulah yang mendekati yang logis, karena yang dimaksudkan dari pernikahan adalah adanya kenikmatan, sementara terpotongnya kelamin memupuskan harapan untuk bisa mendapatkan kenikmatan.

Jika istri ridha tetap menjalin hubungan pernikahan dengan kondisi ini, maka diperkenankan. Jika tidak ridha, maka dia berhak untuk meminta pengguguran nikah. Maka dari itu, madzhab Asy-Syafi'i menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa dia berhak untuk meminta pengguguran nikah meskipun istri itu sendiri yang memotong kelamin suami dengan tangannya.

Mengenai laki-laki yang impoten, mereka mendefinisikan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu menyetubuhi istrinya pada vaginanya hingga sekalipun dia mampu menyetubuhi wanita yang lain, atau menyetubuhi istrinya namun pada anusnya. Untuk menetapkan impotensi dikenai dua syarat. Syarat pertama, suami bukan laki-laki yang masih kecil atau gila. Jika suami masih kecil atau gila, maka dakwaan impoten terhadapnya tidak didengar. Ini karena impotensi tidak ditetapkan kecuali dengan salah satu dari dua hal. Yaitu pengakuannya atau penolakannya untuk bersumpah setelah istri bersumpah sebagai penolakan, dan kondisi itu tidak dapat digambarkan pada anak kecil atau orang gila, dengan ketentuan istri berhak untuk meminta pengguguran nikah lantaran suami gila, dan istri harus menunggu suaminya yang masih kecil hingga baligh, karena suaminya masih dapat diharapkan kesembuhannya. Syarat kedua; impotensi tidak terjadi setelah persetubuhan. Jika tidak demikian, maka istri tidak berhak untuk meminta pengguguran nikah. Ini karena istri masih dapat berharap impotensi suaminya akan sembuh. Namun tidak disyaratkan tidak adanya pengetahuan istri terhadap impotensi sebelum akad. Seandainya istri mengetahuinya, maka dia berhak untuk meminta pengguguran nikah, karena impotensi dengan makna ini dapat diharapkan kesembuhannya, sebagaimana pendapat yang dianut oleh madzhab Maliki. Namun pendapat ini disanggah bahwa impotensi tidak mungkin dapat diketahui istri kecuali setelah akad dan hubungan intim dengan suami, lantas bagaimana dinyatakan masuk akal dia mengetahuinya sebelum itu?

Jawabannya; ini dapat digambarkan terkait jika suami menikahnya dan mengetahui impotensi padanya kemudian suami menceraikannya dan suami hendak memperbarui pernikahan dengannya, karena pada dasarnya impotensi masih tetap ada. Saya tidak mengerti mengapa pengetahuannya tidak juga ditetapkan melalui pengakuan suami di hadapannya?!

Itulah cacat-cacat yang berimplikasi pada hak untuk memilih pengguguran nikah. Adapun cacat-cacat lainnya seperti buang air besar saat persetubuhan, atau istihadhah, meskipun melalui penetapan secara hukum, berbeda dengan kalangan yang menyatakan bahwa istihadhah termasuk cacat yang dikenai ketentuan tersebut, atau penyakit balak (kulit berwarna putih karena kehilangan pigmen), bau tidak sedap, luka bernanah yang mengalir, penyakit kulit bintil-bintil gatal, atau penyakit-penyakit

lainnya, maka tidak ditetapkan sebagai cacat yang berimplikasi pada hak untuk menentukan pilihan.

Demikian pula jika salah satu dari suami istri adalah banci dengan kebancian yang jelas (ada salah satu alat kelamin yang lebih dominan), misalnya kelamin istri sempurna namun dia memiliki sesuatu yang mirip dengan alat kelamin yang menonjol kecil, atau suami memiliki penis yang jelas namun juga ada belahan yang tidak berfungsi (seperti vagina wanita).

Adapun banci yang tidak jelas kecondongan kelaminnya (kedua alat kelaminnya sama-sama dominan atau sama-sama tidak dominan), maka akad sama sekali tidak sah padanya, atas dasar bahwa mereka berpendapat jika pada salah satu dari keduanya terdapat penyakit yang berkelanjutan dan membuatnya tidak dapat melakukan persetubuhan, sementara kesembuhannya pun tidak dapat diharapkan, maka ini termasuk dalam kategori impotensi, yang dalam hal ini dibedakan antara keberadaannya sebelum persetubuhan sehingga hak untuk memilih dapat ditetapkan, atau setelah akad sehingga hak tersebut tidak ditetapkan.

Kesimpulan; cacat-cacat yang berimplikasi pada penetapan hak untuk meminta pengguguran nikah pada salah satu dari suami istri atau keduanya adalah tujuh macam, tiga di antara sama-sama terdapat pada suami dan istri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Dan dua di antaranya khusus terdapat pada wanita, yaitu sumbatan dan benjolan pada vagina, namun mereka tidak menyebutkan daging lebih karena sudah termasuk pada dua cacat ini. Sedangkan dua sisanya khusus terdapat pada laki-laki, yaitu kelamin terpotong dan impotensi. Adapun kebiri, yaitu terpotongnya dua biji pelir, dengan tetap adanya penis yang masih dapat berereksi, maka ini tidak termasuk sebagai cacat yang dimaksud, walaupun tidak mengeluarkan sperma, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Adapun jika pengebirian berimplikasi pada tidak bisanya ereksi, maka itu termasuk dalam ketentuan impotensi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa madzhab Maliki menambahkan cacat berupa buang air besar saat persetubuhan termasuk dalam cacat yang bisa terdapat pada suami maupun istri, dan menambahkan pula pengebirian serta kelayuan penis termasuk dalam cacat laki-laki, serta menambahkan daging lebih pada vagina dan bau yang tidak sedap pada vagina serta tertautnya lubang vagina dengan

anus termasuk dalam cacat perempuan, sebagaimana yang dapat diketahui melalui pencermatan terhadap madzhab mereka.

Pengguguran nikah lantaran cacat-cacat tersebut dilakukan dengan segera, kecuali terkait impotensi yang diberi masa penangguhan selama satu tahun tanpa membedakan antara orang merdeka dan budak, berbeda dengan madzhab Maliki yang menetapkan masa penangguhan setengah tahun bagi budak, selaras dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali.

Saya tidak mengetahui sebab pembedaan di sini, karena dalil yang dijadikan sebagai dasar penangguhan adalah bahwa Umar menetapkan masa penangguhan bagi laki-laki yang mengalami impotensi selama satu tahun, tanpa membedakan antara orang merdeka dan lainnya, dan terkait hak untuk meminta pengguguran nikah ditetapkan dua syarat sebagai tambahan atas syarat-syarat yang telah disebutkan terkait setiap cacat dari cacat-cacat yang ditetapkan.

Syarat pertama; perkaranya diajukan kepada hakim. Seandainya suami istri saling meridhai untuk menggugurkan nikah lantaran cacat yang diperkenankan untuk dijadikan landasan pengguguran nikah, maka ini tidak sah. Ya, dinyatakan sah bila ada pihak yang dapat memberikan keputusan dan memenuhi syarat-syaratnya bila suami istri menunjuk pemberi keputusan (bukan hakim) dan menetapkan pengguguran nikah, maka ini dinyatakan sah, berbeda dengan madzhab Hanafi.

Syarat kedua; adanya bukti atas cacat yang dapat ditetapkan dengan bukti, seperti lepra dan kusta. Adapun impotensi, maka dapat ditetapkan dengan pengakuan suami di hadapan hakim atau di hadapan dua saksi yang menyatakannya di hadapan hakim. Sebab, impotensi tidak dapat digambarkan adanya dengan bukti, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan pembenaran untuk mengajukan suami kepada dokter ahli. Jika suami tidak mengakui, maka suami bersumpah. Jika suami menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada istri yang menyatakan dalam sumpahnya bahwa suaminya impoten lantaran istri dimungkinkan dapat mengetahuinya dengan faktor-faktor pendukung. Jika impotensi ditetapkan di hadapan hakim melalui pengakuan atau sumpah, maka hakim memberi masa penangguhan terkait pengguguran nikah

kepada suami selama satu tahun dimulai sejak waktu penetapan impotensi. Setelah masa penangguhan satu tahun berakhir, istri mengajukan perkara ini kepada hakim. Jika suami menyatakan bahwa dia dapat mengauli istrinya, bila istrinya janda maka suami bersumpah bahwa dia telah menggaulinya. Jika suami menolak bersumpah, maka istri bersumpah bahwa suaminya tidak menyetubuhinya.

Jika istri telah bersumpah, atau suami mengakui itu, maka hakim menggugurkan nikah setelah menyatakan; impotensi telah ditetapkan, atau dinyatakan mengalami impoten. Dengan demikian pengguguran nikah telah ditetapkan meskipun hakim tidak mengatakan saya tetapkan. Adapun jika istri adalah perawan, maka istri bersumpah terlebih dahulu. Jika istri menolak bersumpah, maka suami yang bersumpah. Ini karena faktor yang dominan, yaitu keperawanan, menjadi faktor yang menguatkan istri untuk bersumpah lebih dulu. Jika istri menderita sakit atau menolak suami, maka hari-hari yang dilalui selama masa sakitnya dari masa penangguhan setahun dinyatakan tidak terhitung baginya, dan suami harus menjalani hari-hari penangguhan lainnya sebagai penggantinya. Adapun jika itu terjadi pada suami, maka diperhitungkan sebagai tanggungan suami. Sedangkan dalam kondisi terbebas dari cacat-cacat yang lain, seperti kulit hitam dan semacamnya, maka ketentuannya telah dipaparkan terkait syarat-syarat. Anda dapat membacanya kembali dalam bahasannya.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka cacat-cacat dalam pernikahan terbagi dalam tiga kategori. Pertama; cacat yang khusus terdapat pada laki-laki, yaitu terpotongnya kelamin, impotensi, dan dikebiri. Terpotongnya kelamin –atau terpotongnya organ reproduksi– dapat terjadi pada keseluruhan kelamin atau sebagiannya, di mana tidak ada yang tersisa padanya bagian yang memungkinkan baginya untuk melakukan persetubuhan. Impotensi adalah ketidakmampuan menyetubuhi istrinya pada vaginanya. Adapun jika dia mampu menyetubuhi istrinya pada duburnya atau menyetubuhi wanita lain, maka meskipun demikian dia tetap dinyatakan mengalami impotensi, sebagaimana pendapat yang dianut madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanafi. Begitu seorang laki-laki tidak mampu menyetubuhi istrinya maka dia dinyatakan impoten meskipun dia dapat terangsang.

Pengebirian adalah terpotongnya dua biji pelir, atau dikeluarkannya kedua biji pelirnya sebagaimana kedua biji pelir hewan dikeluarkan dengan tetap menyisakan kulit masing-masing, walaupun batang penis tetap ada dan sehat yang dapat digunakan untuk melakukan persetubuhan, karena pengebirian berimplikasi pada ketidakmampuan melakukan persetubuhan atau melemahkannya. Keduanya merupakan cacat.

Jika istri seorang yang kelaminnya terpotong atau orang yang dikebiri meminta pengguguran akad, maka permintaannya diperkenankan tanpa penangguhan waktu. Contohnya; jika penis suami mengalami kelumpuhan yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, maka tidak perlu diberi penangguhan waktu karena tidak berguna dalam kasus ini. Adapun jika orang yang mengalami impotensi, maka dia diberi masa penangguhan selama satu tahun Hijriah dengan harapan dia dapat sembuh. Masa penangguhan ini dimulai sejak perkaranya diajukan, namun hari-hari yang tidak terjadi hubungan antara dia dengan istri lantaran perbuatan istri tidak dihitung dalam tanggungan suami. Sedangkan jika suami sendiri yang tidak berhubungan dengan istri, maka dihitung dalam tanggungan suami. Terkait penetapan impotensi disyaratkan adanya pengakuan suami terhadap adanya impotensi di depan hakim atau di depan bukti yang bersaksi atas pengakuan itu. Jika istri memiliki bukti berupa ahli dan terpercaya, maka penetapannya diamalkan, dan ini bagus, karena ini berarti mengajukan orang yang mengalami cacat kepada dokter terpercaya dan ahli, dan penetapannya menjadi faktor penentu dalam hal ini. Contohnya; jika istri menyatakan bahwa penis suaminya mengalami kelumpuhan, maka dalam hal ini tidak ada yang dapat memberikan penetapan yang shahih kecuali dokter ahli.

Terkait pengguguran nikah, ditetapkan beberapa syarat:

Pertama: perkaranya harus diajukan kepada hakim. Seandainya perkaranya diajukan kepada selain hakim dan diberi masa penangguhan selama satu tahun Hijriah, maka masa penangguhan ini tidak berguna. Demikian pula jika yang melakukan pengguguran nikah selain hakim. Syarat ini berlaku terkait seluruh cacat, karena pengguguran terkait setiap cacat harus dilakukan oleh hakim.

Kedua: suami harus sudah baligh. Seandainya suami masih kecil atau

tidak mampu melakukan persetubuhan, maka istri tidak berhak untuk mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menetapkan impotensi suaminya, karena dimungkinkan bahwa itu disebabkan dia masih kecil. Jika suami sudah baligh dan tidak mampu melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka perkaranya diajukan kepada hakim agar memberikan masa penangguhan kepadanya selama satu tahun, seperti yang lainnya.

Ketiga: istri tidak meridhai adanya impotensi. Jika istri mengetahui bahwa suaminya mengalami impotensi sebelum akad namun dia meridhainya dan pengetahuannya itu ditetapkan dengan adanya bukti, maka hakim tidak perlu dapat memberikan masa penangguhan, selaras dengan pendapat madzhab Hanafi dan berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan; jika istri mengetahui impotensi suaminya sebelum terjadi interaksi fisik, maka hak istri untuk meminta pengguguran nikah tidak gugur. Jika istri mengetahui impotensi setelah terjadi interaksi fisik namun dia diam tanpa menyatakan keridhaannya, maka haknya untuk meminta pengguguran nikah tidak gugur. Adapun jika istri mengatakan; saya meridhainya meskipun impoten, maka selamanya istri tidak berhak untuk menentukan pilihan sendiri. Jika hakim telah memberikan masa penangguhan selama satu tahun bagi suami, namun suami menyatakan bahwa dia telah menyetubuhi istrinya pada vaginanya dan istrinya adalah janda lantas istrinya memungkiri, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri, karena pada dasarnya tidak ada persetubuhan, sementara adanya impotensi telah ditetapkan. Maka dari itu, yang dijadikan acuan adalah perkataan istri.

Ini berbeda dengan jika suami menyatakan adanya persetubuhan sebelum ditetapkannya impotensi dan istri memungkirinya, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan suami disertai sumpahnya, karena pada dasarnya suami terbebas dari impotensi. Anda telah mengetahui bahwa jika pihak yang menyatakan pengakuan memiliki bukti berupa orang yang berpengetahuan dan terpercaya, maka ini dapat diterapkan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam *Al-Mubdi'*, namun tidak lebih terpercaya dari dokter wanita yang terpercaya. Adapun jika istri masih perawan dan suami menyatakan telah menyetubuhinya dalam kurun setahun masa penangguhan namun orang terpercaya sebagai saksinya atas adanya selaput keperawanan istri, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan

istri. Adapun jika orang terpercaya bersaksi atas hilangnya selaput keperawanan istri, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan suami. Jika istri mengatakan; suami menghilangkan selaput keperawanannya bukan dengan persetubuhan, maka dalam kondisi ini suami harus bersumpah, namun tentunya kondisi ini dapat diketahui oleh ahli yang terpercaya, yaitu dokter wanita, maka pendapatnya diterapkan didasarkan pada apa yang disebutkan. Namun yang lebih hati-hati dalam hal ini adalah mengacu kepada dua dokter.

Kategori kedua; cacat yang khusus terdapat pada wanita, yaitu sumbatan pada vagina, benjolan pada vagina, daging lebih pada vagina, dan ketertautan antara vagina dan anus, atau ketertautan saluran kencing dan saluran sperma, yang disebut dengan istilah *ratq* atau *syarim* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, atau yang disebut madzhab Maliki dengan istilah *ifdha'*. Cacat lainnya adalah istihadhah, dan keluarnya bau tidak sedap dari vagina lantaran persetubuhan.

Adapun bau mulut adalah cacat yang sama-sama terdapat pada suami dan istri, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Jika ada salah satu dari cacat-cacat ini pada istri, maka suami berhak untuk meminta pengguguran nikah tanpa penangguhan, tidak pula penantian waktu dimungkinkannya dapat dilakukan persetubuhan, karena pada dasarnya penyakit tetap sebagaimana adanya. Jika istri mengalami cacat berupa adanya daging lebih yang menghambat liang vagina, terdapat benjolan pada vagina, atau terdapat sumbatan pada vaginanya namun dia masih kecil, maka tidak perlu menunggu hingga dia besar, akan tetapi pernikahan digugurkan bagi suami pada saat itu juga.

Kategori ketiga; cacat-cacat yang dapat terjadi pada masing-masing dari keduanya. Yaitu; gila, lepra, kusta, kencing yang tak terkendali, dan keluarnya kotoran yang tak terkendali, atau dengan kata lain diare yang terus menerus, dan tentunya lebih ditekankan lagi cacat berupa keluarnya kotoran pada saat persetubuhan sebagaimana menurut pendapat madzhab Maliki, karena ini lebih buruk dari diare yang terus menerus, lantaran ini berarti buang air besar pada saat bersetubuh. Cacat lainnya adalah nanah yang mengalir di vagina wanita atau di penis laki-laki, tentunya penyakit kelamin atau sipilis termasuk dalam kategori ini, atau lebih buruk

darinya, ambien atau wasir, kebotakan kepala yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau mulut, dan salah satu dari suami istri adalah banci yang jelas, lantaran banci yang jelas merupakan cacat yang berimplikasi pada pengguguran nikah. Adapun banci yang tidak jelas, maka akadnya dinyatakan batal. Terkait penyakit kusta, lepra, dan gila, maka cacat-cacat ini berimplikasi pada hak salah satu dari suami istri untuk meminta pengguguran nikah pada saat yang sama, baik suami masih kecil maupun sudah besar, demikian pula dengan istri.

Terkait masing-masing dari cacat-cacat yang disebutkan ini semuanya tidak dibedakan antara terjadi sebelum akad maupun terjadi setelah akad, sebagaimana tidak ada perbedaan antara itu terjadi sebelum interaksi fisik maupun setelahnya, akan tetapi disyaratkan terkait penetapan hak pengguguran lantaran seluruh cacat tersebut tidak adanya keridhaan. Dengan demikian, jika salah satu dari keduanya meridhai cacat dengan terang-terangan, yaitu mengatakan; saya ridha, atau secara tidak langsung dengan memberikan pelayanan fisik, maka dia tidak berhak untuk memilih, namun tidak disyaratkan bahwa pasangan harus terbebas dari cacat, sebagaimana menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Maliki, berbeda dengan madzhab Hanafi.

Jika pengguguran terjadi sebelum interaksi fisik, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar, baik pengguguran dengan sebab suami maupun dengan sebab istri. Ini karena bila permintaan pengguguran berasal dari istri, maka perpisahan dinisbatkan kepadanya, maka dia tidak berhak terhadap mahar, dan jika berasal dari suami, maka perpisahan pun dinisbatkan kepada istri lantaran cacat yang disamarkan oleh istri pada suami, maka seakan-akan disebabkan oleh istri. Dan dapat dikatakan bahwa jika berasal dari istri lantaran cacat pada suami, maka suami dinyatakan menyamarkan cacat terhadap istri, maka cacat dinisbatkan kepada suami, sebagaimana jika cacat terdapat pada istri yang lantas menyamarkannya terhadap suami. Jika pengguguran terjadi setelah ada interaksi fisik atau khalwat, maka istri berhak mendapatkan mahar yang disebutkan pada saat akad, baik pengguguran disebabkan oleh istri maupun oleh suami. Ini karena menurut mereka mahar ditetapkan lantaran adanya khalwat, ciuman, pandangan dengan syahwat, dan lainnya, maka mahar tidak gugur.

Contohnya adalah, salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum terjadi interaksi fisik, dan suami berhak untuk mengambil kembali mahar pada orang yang mencurangnya. Yaitu menjerumuskannya dalam pernikahan dengan wanita yang mengalami cacat bila itu terjadi setelah interaksi fisik atau khalwat dan sebagainya. Adapun sebelum interaksi fisik, maka tidak ada mahar. Sedangkan setelah kematian salah satu dari keduanya, maka suami tidak boleh menarik kembali maharnya.

Jika wali menikahkan wanita yang masih kecil atau gila dengan laki-laki yang mengalami cacat, bila wali mengetahuinya pada saat akad, maka akad dinyatakan batal. Jika wali tidak mengetahui, maka akad dinyatakan sah dan dia berhak untuk menggugurkan akad. Jika wanita yang sudah dewasa menikah dengan orang gila, penderita penyakit lepra, atau penderita penyakit kusta, dan dia meridhainya, maka wali berhak untuk menolak dan meminta pengguguran akad, karena itu bermuara pada kesepadan, khususnya terkait bahwa itu mengandung bahaya yang dikhawatirkan akan dialami anak dan keluarga. Adapun jika dia meridhai suami yang mengalami impotensi, yang terpotong kelaminnya, dan yang dikebiri, maka wali tidak berhak untuk menolak, karena persetubuhan merupakan hak wanita bukan yang lain, sementara dia sudah meridhai hidup tanpa persetubuhan itu, maka dia tidak boleh dipaksa, sebagaimana pendapat yang dianut oleh madzhab Asy-Syafi'i dalam dua kondisi. Jika cacat terjadi setelah akad, maka wali tidak berhak secara mutlak, karena hak wali berkaitan dengan permulaan akad bukan pada keberlangsungannya.

Kembali kepada awal pembahasan mengenai cacat yang terdapat pada suami atau istri, masing-masing madzhab memiliki pandangan sebagai berikut:

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, dalam pernikahan tidak ada cacat-cacat yang menyebabkan adanya hak untuk meminta pengguguran pernikahan, dan ini berlaku secara mutlak, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, kecuali dalam tiga cacat; suami mengalami impotensi, kelaminnya terpotong, dan dikebiri.

Adapun cacat selain itu, maka tidak berimplikasi pada pengguguran nikah, meskipun parah, seperti lepra, kusta, dan sebagainya, baik terjadi

sebelum akad maupun setelahnya, dan baik disyaratkan terbebas darinya maupun tidak disyaratkan.

Mungkin ada yang mengatakan; pendapat madzhab Hanafi di sini berimplikasi pada bahaya yang memberatkan istri. Ini karena istri tidak berwenang untuk berpisah dari suami. Jika istri memandang dirinya berada dalam bahaya, lantas apa yang dia perbuat?!

Jawabannya, madzhab Hanafi didasarkan pada hubungan suami istri yang memiliki kedudukan yang mulia dan sakral yang tidak kalah dari kesakralan hubungan kekerabatan. Jika dua orang terikat dalam hubungan pernikahan, maka masing-masing dari keduanya wajib menghadapi musibah yang menimpa pasangannya dengan ketabahan. Dia tidak boleh berpisah dari pasangannya lantaran musibah yang menimpa pasangannya, akan tetapi dia harus berempati kepadanya sebatas kemampuannya. Sebagaimana manusia tidak dapat memutuskan hubungan kekerabatan pada saat saudaranya atau kerabatnya ditimpa musibah berupa penyakit, maka demikian pula dia tidak boleh memutuskan hubungan suami istri lantaran itu. Dalam hal ini tidak dibedakan antara penyakit atau cacat ada sebelum akad maupun ada setelah akad, karena masing-masing dari keduanya dianjurkan agar mencermati pasangannya sebelum akad. Dalam bahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwasanya dianjurkan berdasarkan sunnah agar masing-masing dari keduanya melihat yang lain. Ketentuan hukum ini hanya bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkan agama mereka. Jika salah satu dari keduanya mengabaikan agamanya, maka pengabaianannya merupakan perkara yang tercela. Yang semestinya dilakukannya adalah memperhatikan kesakralan hubungan suami istri dan keluhurannya begitu sudah terjadi dalam keadaan apa pun.

Namun demikian, jika diasumsikan suami istri hidup bersama dalam keadaan sehat pada mulanya dan dikaruniai anak-anak, kemudian salah satu dari keduanya mengalami musibah sakit atau cacat seperti tersebut, lantas apakah masuk akal bila yang sehat mencampakkannya begitu saja?! Saya kira jawabannya tidak. Itu tidak lain untuk menghormati hubungan suami istri. Dan itu benar-benar dapat terwujud dengan adanya akad nikah. Seandainya terpotongnya kelamin, impotensi, dan dikebiri tidak bertolak belakang dengan maksud dari pernikahan suami istri, karena laki-laki

yang terpotong kelaminnya, impoten, dan yang dikebiri seperti wanita – sedangkan wanita tidak boleh menikah dengan wanita– seandainya tidak lantaran ini, niscaya tidak dibolehkan meminta pengguguran nikah dalam keadaan apa pun. Jika kamu mengatakan; ini berimplikasi suami pun tidak bisa menceraikan istrinya dengan talak, maka jawabannya, dalam Islam terdapat ketentuan tentang talak dengan tujuan-tujuan yang sangat penting dan krusial, dan bisa menjadi suatu kewajiban sebagaimana jika terjadi konflik di antara suami istri yang membuat hubungan pernikahan mereka bercerai berai dan berubah menjadi kebencian serta kedengkian hingga pihak-pihak yang mendamaikan pun tidak mampu menyelesaikan konflik ini. Maka dalam kondisi seperti ini solusinya adalah talak. Jika tidak, maka akibatnya hubungan suami istri bisa berubah menjadi tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang diharapkan tapi sebaliknya.

Sesungguhnya pernikahan disyariatkan untuk menghimpun antara dua kawan yang di antara keduanya tumbuh cinta dan kasih sayang, bukan untuk menghimpun antara dua orang yang saling bermusuhan yang salah satu dari keduanya tidak sudi memandang yang lain. Penjelasan mengenai hikmah disyariatkannya talak akan dipaparkan dalam bahasan tersendiri.

Dari sini jelaslah bahwa syariat tidak menetapkan perpisahan antara suami istri didasarkan pada cacat ataupun penyakit, karena cacat dan penyakit ini justru harus disikapi dengan empati dan kasih sayang bukan perpisahan dan konflik yang meresahkan. Dan hak talak ditetapkan berada dalam kewenangan suami agar digunakannya dalam kondisi darurat. Dengan demikian, jika dia tidak mampu menggunakan hak talak dengan semestinya, maka dia berdosa dan layak mendapat hukuman dari Allah di dunia dan akhirat. Perbedaan antara dua kondisi ini tentu sangat jelas.

☞ **Madzhab Maliki**

Menurut mereka ada tiga belas cacat yang berimplikasi pada pengguguran nikah. Namun tiga belas cacat ini dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian:

Bagian pertama: cacat yang sama-sama terdapat pada suami istri. Artinya, cacat-cacat ini dapat terjadi pada suami sebagaimana dapat terjadi pada istri, dan bisa pula terdapat pada suami dan istri sekaligus. Yaitu ada empat cacat; gila, kusta (*judzam*; penyakit yang membuat anggota badan

membusuk hingga terpotong dan menjalar), lepra (*barash*; warna putih penyakit pada badan yang menjalar seperti kusta), dan penyakit *adzyithah*, yaitu buang air besar pada saat bersetubuh.

Begitu ada satu saja dari cacat-cacat ini pada salah satu dari suami istri, maka pasangannya boleh meminta berpisah darinya dengan menggugurkan pernikahan, meskipun pasangannya juga mengalami cacat seperti dia, karena manusia dapat membenci orang lain terkait sesuatu yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri. Adapun gila, maka dapat berimplikasi pada dibolehkannya bagi suami dan istri untuk memilih, karena gila dapat terjadi pada suami dan istri sebagaimana yang telah kami paparkan. Terkait cacat gila ini, terdapat tiga bentuk kasus:

Kasus pertama: gila terjadi sebelum akad.

Kasus kedua: gila terjadi setelah akad dan sebelum terjadi interaksi fisik.

Ketiga: gila terjadi setelah interaksi fisik. Jika terjadi pada istri sebelum akad dan tidak diketahui oleh suami, atau sebaliknya, maka masing-masing dari suami istri boleh menolak pasangannya sebelum ada interaksi fisik dan setelahnya, dengan syarat gila yang membahayakan pasangannya. Misalnya, melakukan pemukulan dan kerusakan terhadap harta. Adapun jika gila kambuh lantas sadar lagi, seperti orang yang kesurupan, maka pasangannya tidak boleh menolaknya meskipun gila terjadi setelah akad. Jika gila dialami oleh suami, maka hak pilihnya menjadi kewenangan istri. Dalam hal ini istri berhak untuk menggugurkan pernikahan.

Adapun jika gila dialami oleh istri, maka suami tidak berhak untuk memilih, baik itu terjadi sebelum interaksi fisik maupun setelahnya. Inilah pendapat yang dijadikan acuan. Barangkali relevansi pendapat ini adalah lantaran wanita dipandang memiliki tabiat yang lemah dan diidentikkan selalu berada di rumah, maka dampak dari kegilaannya dapat dicegah sehingga suami tidak boleh berpisah darinya dan suami pun dapat menikmati hubungan dengannya meskipun dalam kondisi seperti ini. Berbeda dengan suami yang memiliki kewenangan dalam akad nikah, suami yang gila dapat dikenai ketentuan talak pada saat tidak mampu menghindarkan bahaya dari istrinya.

Sebagian dari penganut madzhab Maliki berpendapat, bahwa dalam

hal ini tidak dibedakan antara suami dan istri. Gila yang terjadi setelah akad tetap berimplikasi pada dibolehkannya untuk memiliki bagi masing-masing dari suami istri sebelum interaksi fisik dan setelahnya. Namun sebagian yang lain berpendapat, jika terjadi sebelum interaksi fisik, maka istri berhak untuk menolak, sedangkan suami tidak berhak. Jika terjadi setelah interaksi fisik, maka istri tidak berhak untuk menolak seperti suami. Pendapat yang lain mengatakan bahwa cacat berupa gila yang terjadi setelah akad tidak berimplikasi pada penolakan secara mutlak, baik terdapat pada suami maupun istri. Dengan demikian, ada empat pendapat dalam masalah ini. Namun yang dijadikan acuan adalah pendapat pertama, sebagaimana yang dapat pembaca ketahui.

Terkait penyakit kusta (*judzam*), maka penyakit ini berimplikasi pada dibolehkannya bagi istri untuk menentukan pilihan, baik kusta terdapat pada suami sebelum akad maupun setelahnya, dan baik kustanya sedikit maupun banyak, dengan syarat penyakit kusta ini benar-benar dinyatakan ada. Adapun jika diragukan apakah itu kusta atau bukan, maka menurut pendapat yang disepakati dalam kondisi ini tidak boleh ada penolakan. Sedangkan terkait hak suami dalam pengguguran nikah, yaitu jika kusta terdapat pada istri sebelum akad atau pada saat akad, baik sedikit maupun banyak. Namun suami tidak berhak secara mutlak bila kusta pada istri terjadi setelah akad, sebagaimana masing-masing dari keduanya tidak berhak untuk menggugurkan akad lantaran penyakit kusta yang dialami oleh keluarga pokok masing-masing dari keduanya, seperti bapak, kakek, dan ibu, dengan alasan khawatir berjangkitnya penyakit kusta karena keturunan, karena ini masih diragukan kebenarannya, maka tidak dapat dijadikan sebagai acuan.

Sedangkan penyakit lepra, yaitu penyakit yang cukup dikenal baik lepra putih maupun hitam. Jika lepra ada sebelum akad dan banyak, maka ini menyebabkan masing-masing dari keduanya berhak untuk menggugurkan akad. Adapun jika lepra tersebut sedikit, yang disepakati hanya hak istri untuk melakukan penolakan, sementara terkait hak suami untuk menolak diperselisihkan dalam dua pendapat. Ini jika lepra terjadi sebelum akad. Adapun jika terjadi setelah akad, bila sedikit maka tidak ada hak tolak bagi masing-masing dari keduanya lantaran lepra

yang sedikit ini, baik lepra terdapat pada suami maupun pada istri. Jika lepra tersebut banyak dan terdapat pada suami, maka istri berhak untuk menggugurkan akad. Namun jika terdapat pada istri, maka suami tidak berhak untuk menggugurkan menurut madzhab ini, karena suami memiliki kewenangan untuk menceraikan. Jika suami mengalami dampak buruk yang membahayakan dirinya, maka dia dapat menceraikan istrinya yang mengalami penyakit lepra tersebut dengan ketentuan talak.

Perbedaan antara lepra terjadi setelah akad dan sebelumnya cukup jelas, karena tentunya sebelum akad keadaan istri terbebas dari cacat-cacat yang tidak disukai. Adapun setelah akad, maka lepra merupakan musibah yang dapat terjadi pada masing-masing dari suami istri. Lantaran istri tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan, maka ditetapkanlah baginya hak untuk menentukan pilihan, berbeda dengan suami yang memiliki kewenangan untuk menceraikan.

Sedangkan penyakit *adzyithah* atau buang air besar pada saat bersetubuh, maka ini merupakan cacat yang berimplikasi dibolehkannya melakukan penolakan bagi suami istri jika sudah ada pada salah satu dari keduanya sebelum akad. Adapun jika terjadi setelah akad atau diragukan adanya setelah akad, maka masing-masing dari keduanya tidak berhak untuk menentukan pilihan. Sebab, meskipun penyakit ini adalah penyakit kotor yang menjijikkan, namun keburukannya lebih ringan dari penyakit yang lain. Namun jika suami merasa jijik dan menghindari istri lantaran penyakit ini, maka suami boleh menceraikannya dengan ketentuan talak. Adapun istri, maka dia dapat beralih darinya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa jika *adzyithah* terjadi pada suami setelah akad, maka istri berhak untuk menggugurkan lantaran penyakit ini. Berbeda dengan jika *adzyithah* terjadi pada istri, maka tidak membuat suami berhak untuk menggugurkan, seperti kusta, karena sebagaimana yang pembaca ketahui bahwa suami memiliki kewenangan untuk menceraikan, sementara istri tidak.

Demikian ketentuan terkait penyakit *adzyithah*. Adapun kencing di atas tempat tidur atau pada saat melakukan persetubuhan atau kentut, maka semua kelainan ini tidak berimplikasi pada pengguguran akad.

Itulah empat cacat yang sama-sama dapat terjadi pada suami dan istri.

Di antara cacat-cacat yang sama-sama dapat terjadi pada suami istri adalah salah satu dari keduanya banci yang cukup jelas kebanciannya. Jika suami memiliki batang kelamin yang dapat mengalami ereksi dan mengeluarkan sperma, seperti laki-laki yang lain, akan tetapi dia juga memiliki celah yang tidak tembus ke bagian dalam menyerupai vagina namun sebenarnya bukan vagina, maka ini bukan sebagai cacat yang berimplikasi pada penolakan. Adapun jika istri memiliki vagina yang seutuhnya tanpa cacat padanya, akan tetapi dia juga memiliki sesuatu yang menyerupai alat kelamin laki-laki namun bukan alat kelamin laki-laki, akan tetapi merupakan daging lebih yang menonjol, maka menurut satu pendapat itu merupakan cacat. Sedangkan menurut pendapat lainnya, karena itu seperti banci yang tidak jelas, maka dalam keadaan apa pun pernikahannya tidak sah.

Bagian kedua; cacat-cacat yang khusus terdapat pada laki-laki. Yaitu empat cacat; kelamin terpotong, impotensi, dikebiri, dan kelayuan alat kelamin. Yang dimaksud dengan orang yang terpotong kelaminnya adalah yang terpotong batang kemaluan dan dua biji pelirnya, atau terpotongnya ujung alat kelaminnya, menurut pendapat yang kuat. Impoten adalah laki-laki yang memiliki batang kelamin yang kecil hingga tidak dapat digunakan dalam hubungan seksual. Ini seperti orang yang memiliki alat kelamin yang besar hingga membuatnya tidak dapat melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, keduanya merupakan cacat yang menyebabkan istri berhak untuk menggugurkan akad. Orang yang dikebiri adalah yang terpotong kedua biji pelirnya namun batang kemaluannya tidak. Seandainya batang kemaluannya tetap bisa mengalami ereksi tapi tidak mengeluarkan sperma, maka dia tetap dinyatakan mengalami cacat, yaitu dikebiri. Adapun jika dia dapat mengeluarkan sperma, maka tidak boleh melakukan penolakan lantaran pengebirian namun masih bisa mengeluarkan sperma seperti ini. Sedangkan laki-laki yang kelaminnya mengalami kelayuan, maksudnya adalah disebabkan penyakit dan semacamnya.

Bagian ketiga; cacat yang khusus terdapat pada wanita. Yaitu lima cacat pada vagina; sumbatan, benjolan, daging lebih, ketertautan, dan bau tidak sedap. Yang dimaksud dengan sumbatan adalah ketertutupan liang vagina yang membuat batang kemaluan laki-laki tidak bisa masuk, sehingga tidak dapat melakukan hubungan seksual, baik ketertutupannya lantaran cairan

pada daging maupun disertai tulang. Sedangkan yang dimaksud dengan benjolan adalah sesuatu yang menonjol di dalam vagina, seperti tanduk domba. Yang dimaksud dengan daging lebih pada vagina adalah daging yang menonjol pada liang vagina. Daging lebih ini mengandung selesma yang menyerupai timbunan cairan pada laki-laki.

Penyakit-penyakit ini sekarang jarang terjadi, bahkan nyaris sudah tidak ada lagi, karena ilmu kedokteran –khususnya terkait operasi bedah– telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga dapat mengangkat penyakit-penyakit ini dengan mudah. Adapun ketertautan pada vagina maksudnya adalah bercampurnya liang vagina yang dimasuki batang kemaluan laki-laki dengan saluran kencing atau saluran tinja (anus). Wanita yang mengalami keadaan seperti ini disebut *masyrum* atau *syarim*. Adapun yang dimaksud dengan bau tidak sedap yaitu bau busuk pada vagina. Namun bau vagina ini tidak dinyatakan sebagai cacat yang berimplikasi pada penolakan. Meskipun bau vagina ini dapat dikurangi dengan wewangian dan pembersihan usus besar melalui pengaturan dan pengurangan makanan yang dikonsumsi, hanya saja pengobatannya sulit. Saya pernah mendengar dari seorang peneliti masalah ini, bahwa bau vagina disebabkan lantaran mulut usus besar memiliki penutup yang jika makanan turun padanya, maka tutup ini pun terbuka lantas makanan pun turun ke dalam usus besar. Kemudian penutup kembali seperti semula hingga menutup bau-bau yang menyebar dari usus besar. Jika penutup tersebut mengalami kerusakan atau gangguan, maka bau tidak sedap pun tersebar. Inilah cacat-cacat yang berimplikasi pada pengguguran akad nikah dengan ketentuan tidak ada syarat yang ditetapkan. Adapun dengan adanya syarat, maka akad nikah dapat digugurkan.

Syarat-syarat dapat menggugurkan akad nikah lantaran cacat-cacat tersebut ada tiga, yaitu:

Pertama: pihak yang menuntut pengguguran tidak mengetahui cacat sebelum akad. Jika dia mengetahuinya baik yang mengalami cacat adalah suami maupun istri, maka batallah haknya untuk meminta pengguguran akad nikah.

Kedua: pihak yang menuntut pengguguran tidak ridha terhadap cacat setelah akad dan pada saat mengetahuinya. Jika secara jelas meridhainya,

yaitu dengan mengatakan; saya ridha, maka batallah haknya untuk meminta pengguguran akad nikah. Demikian pula jika dia meridhainya secara tidak langsung, maka haknya gugur. Misalnya, istri melayaninya dalam persetubuhan jika yang mengalami cacat suami, atau suami mendekatinya jika yang mengalami cacat istri.

Ketiga: salah satu dari keduanya tidak bersenang-senang dengan yang lain dengan mencium, menindih, dan semacamnya. Jika yang sehat bersenang-senang dengan pasangannya yang mengalami sakit tersebut, maka batallah hak yang sehat untuk meminta pengguguran akad.

Kesimpulannya, syarat pada kenyataannya adalah keridhaan, dan keridhaan memiliki dua indikasi. Pertama; pernyataan jelas, yaitu melalui perkataan secara verbal. Kedua; pernyataan tidak langsung, yaitu pelayanan suami istri dan bersenang-senang. Namun terkait cacat-cacat berikut dikecualikan satu cacat yang tidak berpengaruh meskipun diketahui sebelum akad, yaitu cacat berupa kelayuan alat kelamin atau tidak ereksi. Jika istri mengetahuinya sebelum akad dan meridhai pernikahan, kemudian terjadi interaksi fisik dan pelayanan badan bagi suami selama beberapa waktu, namun kelamin suami belum kunjung sembuh, maka istri berhak untuk menggugurkan pernikahan. Ini karena penyakit seperti kelayuan kelamin tersebut bisa sembuh dengan adanya pernikahan dan interaksi dengan wanita, karena bersenang-senang secara fisik dapat menyegarkannya. Jika istri menikahi suaminya yang mengalami keadaan seperti itu namun kemudian keadaan suaminya belum pulih, maka dia berhak untuk meminta pengguguran akad.

Jika salah satu dari suami istri menyatakan gugurnya salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut, misalnya suami yang terkena lepra menyatakan bahwa istrinya telah meridhai penyakit lepranya setelah mengetahuinya dan memberikan pelayanan secara fisik kepada suami, namun suami tidak memiliki bukti, maka istri harus bersumpah atas itu. Demikian pula ketentuannya jika cacat tersebut dialami istri, dan istri mengatakan bahwa suaminya mengetahui penyakitnya sebelum akad, namun dia tidak memiliki bukti, maka suami yang bersumpah.

Itulah syarat-syarat pengguguran nikah. Kadang pengguguran terjadi tanpa penangguhan dan kadang dengan penangguhan. Berikut ini

disampaikan kepada pembaca mengenai cacat-cacat terkait penangguhan dan tanpa penangguhan, yaitu terdiri dari empat bagian juga:

Bagian pertama; cacat yang terjadi pada laki-laki, seperti gila, lepra, dan kusta yang jelas. Jika ada salah satu dari cacat-cacat ini terdapat pada suami setelah akad, maka hakim dapat memberinya tenggang waktu baginya dalam kondisi ini selama satu tahun Hijriah untuk melakukan pengguguran nikah, dengan syarat penyakitnya dapat diharapkan kesembuhannya. Adapun jika penyakitnya kronis yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka tidak ada tenggang waktu baginya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara gila, kusta, dan lepra, menurut pendapat yang dijadikan acuan. Namun sebagian dari mereka berpendapat bahwa bagi yang gila diberi tenggang waktu satu tahun walaupun kesembuhannya tidak dapat diharapkan. Mereka menetapkan bahwa orang yang gila dipisahkan dari istrinya selama satu tahun. Jika setelah satu tahun dia sembuh, maka dia dapat bersama lagi dengan istrinya. Namun jika tidak sembuh, maka hakim memisahkan antara keduanya. Tampaknya hal ini disebabkan kekhawatiran terhadap bahaya yang bisa menimpa istri, karena seharusnya gila yang berimplikasi pada pengguguran akad adalah gila yang menimbulkan bahaya. Jika ketentuannya memang demikian, maka adalah tidak diragukan bila pengasingan orang yang mengalami kusta dan lepra menjadi seperti pengasingan orang yang gila jika alasannya membahayakan istri, bahkan bahayanya bisa lebih besar, maka pengasingannya menjadi lebih layak. Mereka menegaskan bahwa yang shahih adalah bahwa tuan yang terkena kusta dilarang menyetubuhi budak perempuannya, maka tentunya orang yang merdeka lebih layak untuk dikenai ketentuan ini.

Istri orang gila berhak mendapatkan nafkah dari harta suaminya yang gila itu setelah terjadi interaksi fisik selama satu tahun, tanpa perbedaan pendapat. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka ketentuannya diperselisihkan di antara ulama madzhab. Pendapat yang dominan menyatakan bahwa dia tetap berhak mendapatkan nafkah. Adapun istri orang yang terkena kusta dan lepra, maka keduanya berhak mendapatkan nafkah selama tahun ditetapkannya penangguhan waktu terkait pengguguran nikah, baik sebelum ada interaksi fisik maupun setelahnya, tanpa perbedaan pendapat. Demikian pula istri orang yang mengalami kendala pada alat kelaminnya, yaitu tidak dapat berereksi, dia

berhak mendapatkan nafkah selama setahun masa penangguhan sebelum interaksi fisik dan setelahnya, seperti istri orang yang terkena kusta dan lepra, berdasarkan takhik.

Bagian kedua; cacat lama pada laki-laki. Yaitu cacat yang sudah ada sebelum akad. Sebagaimana jika dia mengalami gila, terkena lepra, atau kusta, sebelum akad. Masalah ini diperselisihkan di antara ulama madzhab. Menurut sebagian dari mereka dia tetap diberi penangguhan waktu terkait pengguguran akad selama satu tahun juga. Inilah pendapat yang dijadikan acuan. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa dia tidak diberi penangguhan waktu, akan tetapi akad digugurkan tanpa penangguhan.

Bagian ketiga; cacat yang terjadi pada wanita setelah akad. Ini tidak membutuhkan bahasan lebih lanjut karena dalam hal ini suami tidak berhak menentukan pilihan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan sebelum ini. Sebab, jika tidak meridhai istrinya, dia dapat melepaskan diri darinya dengan talak.

Bagian keempat; cacat lama pada wanita. Misalnya istri mengalami gila sebelum akad, atau terdapat lepra yang jelas padanya, atau kusta yang jelas tanpa diketahui oleh suami, maka dalam hal ini dia seperti laki-laki; hakim memberi penangguhan waktu untuk pengguguran akad selama satu tahun. Ini berkaitan dengan cacat yang sama-sama terdapat pada suami istri. Adapun cacat yang khusus terdapat pada wanita yaitu cacat yang berkaitan dengan organ reproduksi, seperti sumbatan, benjolan, daging lebih, bau tidak sedap, dan lainnya. Dalam hal ini hakim memberi penangguhan waktu sesuai dengan pengobatan yang semestinya berdasarkan ijtihad hakim, dan dia dapat dipaksa untuk menghilangkan cacat seperti itu jika diminta oleh suami, kecuali jika penyakitnya bersifat alami sesuai dengan kondisi fisiknya, maka dia tidak dapat dipaksa untuk menghilangkannya, berbeda jika cacatnya tidak alami.

Alasannya, menurut mereka menghilangkan cacat yang alami menimbulkan bahaya yang fatal. Ini berarti bahwa dia tetap dapat dipaksa untuk memenuhi permintaan suaminya jika tidak menimbulkan bahaya yang fatal, dengan dilakukan pembiusan dan semacamnya. Pada kenyataannya, perbedaan pendapat terkait masalah seperti ini bermula dari kesulitan untuk memastikan kondisi sebelum dilakukan operasi terlebih

dahulu. Adapun sekarang, tidak ada perbedaan antara cacat yang alami dan lainnya (terkait pengobatannya), bahkan menghilangkan cacat yang tidak alami yang mereka contohkan justru lebih berat daripada menghilangkan cacat yang alami.

Kesimpulannya, yang selayaknya disampaikan sekarang menurut argumentasi mereka adalah jika suami meminta penghilangan cacat dan penghilangannya tidak menimbulkan bahaya yang fatal, atau kelainan pada postur, maka dia dapat dipaksa untuk menghilangkannya. Jika menimbulkan bahaya yang fatal, maka dia tidak dapat dipaksa, tanpa membedakan antara yang alami dan yang tidak alami. Jika dia sendiri yang meminta, maka suami wajib memenuhi permintaannya selama penghilangannya tidak menimbulkan kelainan pada organ terkait. Adapun dalam kondisi dia tidak dapat dipaksa, itu karena hasilnya pada dua kondisi tersebut sama, yaitu mengurangi kenikmatan saat bersenang-senang.

Jika penyakit yang terdapat pada laki-laki termasuk cacat yang berkaitan dengan organ reproduksi, seperti impotensi dan kelayuan alat kelamin, maka dia diberi tenggang waktu satu tahun dengan syarat diharapkan dapat sembuh. Adapun jika tidak dapat diharapkan kesembuhannya, seperti alat kelamin yang terpotong, atau dikebiri hingga tidak dapat mengeluarkan sperma, atau impoten dengan kelamin yang sangat kecil untuk ukuran posturnya, maka kondisi ini tidak dapat mengantarkan pada persetubuhan. Orang-orang seperti ini tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga tidak ada artinya mereka diberi tenggang waktu, karena tujuan dalam pemberian tenggang waktu adalah pengobatan. Jika kesembuhan tidak dapat diharapkan lagi, lantas apa relevansi dari pengobatannya?

Kesimpulannya, bahwasanya penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, serta penyakit-penyakit yang khusus terdapat pada laki-laki, jika dapat diharapkan kesembuhannya maka bagi orang merdeka diberi tenggang waktu satu tahun, dan bagi budak setengahnya. Namun menurut riwayat dari Imam Malik juga dalam hal ini budak seperti orang yang merdeka, dan inilah yang logis. Akan tetapi yang diterapkan adalah pendapat pertama.

Adapun penyakit-penyakit yang khusus terdapat pada wanita, maka

pemberian tenggang waktu padanya ditetapkan dengan ijtihad yang didasarkan pada tuntutan kondisi pengobatan penyakit. Jika penangguhan waktunya setahun, maka permulaannya adalah sejak hari penetapan penangguhan bukan sejak hari pelaporan perkara kepada hakim. Jika yang cacat juga mengalami penyakit lain selain cacatnya, maka waktu setahun dihitung dari waktu kesembuhannya dari penyakit lain. Misalnya, jika suami yang alat kelaminnya tidak bisa berereksi diberi tenggang waktu satu tahun, dan pada saat yang sama dia menderita sakit demam, maka satu tahun baginya dihitung sejak hari pertama kesembuhannya dari demam. Namun demikian, istri tidak berhak untuk memilih jika telah terjadi interaksi fisik saat suaminya dalam keadaan sehat dari penyakit dan menyetubuhinya meskipun hanya sekali, kemudian suaminya menderita sakit setelah itu. Jika suaminya masih kecil kemudian menderita suatu penyakit hingga alat kelaminnya terpotong, setelah keduanya hidup bersama dalam keadaan sehat, maka itu merupakan musibah yang menyimpannya dan tidak dapat dielakkannya. Misalnya adalah laki-laki menderita sakit yang membuat alat kelaminnya tidak bisa ereksi atau dia mengalami ketuaan yang membuatnya tidak mampu melakukan persetubuhan. Ini berkaitan dengan hukum penangguhan waktu yang bisa jadi timbul perselisihan di antara suami istri setelah berakhirnya masa penangguhan. Maka berikut ini disampaikan kepada pembaca mengenai ketentuan hukum terkait perselisihan.

Jika suami istri berselisih terkait kesembuhan dari cacat-cacat ini, dan cacatnya tampak jelas, seperti kusta, lepra, dan gila, maka perkaranya jelas, kesembuhan darinya tidak tertutupi karena tampak pada wajah atau kedua tangan dan harus ada kesaksian dari dua laki-laki. Jika cacatnya di bagian dalam tubuh, maka yang bersaksi cukup dua orang perempuan. Ini berarti dokter terpercaya lebih layak dibolehkan untuk memeriksanya.

Adapun jika cacatnya tidak terlihat, yaitu cacat yang berkaitan dengan organ reproduksi, bila terdapat pada laki-laki seperti alat kelaminnya tidak berereksi misalkan, namun dia menyatakan telah menyetubuhi istrinya sebelum selesai waktu satu tahun yang ditetapkan baginya, sementara istri memungkiri hal itu, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Karena, suami memungkiri pokok klaim, yaitu ketidakmampuannya melakukan persetubuhan. Jika suami menolak

bersumpah, maka istri yang bersumpah. Jika istri sudah bersumpah, maka keputusan ditetapkan sesuai dengan klaimnya, yaitu hakim menyuruh suami agar menceraikannya. Jika suami enggan, maka terdapat dua pendapat dalam hal ini.

Pertama: hakim menceraikan atas namanya.

Kedua: hakim menyuruh istri agar menjatuhkan talak. Misalnya dengan mengatakan; saya menceraikan diri saya darimu. Kemudian hakim menetapkan talak yang dijatuhkannya, karena perintah hakim kepada istri untuk menjatuhkan talak bukan ketentuan hukum, akan tetapi merupakan kesaksian atas apa yang terjadi pada istri, maka ini di luar dari perbedaan pendapat tersebut.

Jika hakim menceraikan dengan talak tiga, maka ini tidak berlaku selain satu talak. Demikian pula jika hakim menyuruh istri agar menceraikan dirinya namun istri menambahkan hingga lebih dari satu. Adapun suami, maka dia berhak untuk menceraikan dengan ketentuan talak yang dikehendakinya. Ini tentunya suami menceraikannya sebelum hidup bersama, karena dia belum menyetubuhinya sama sekali. Meskipun demikian, jika suami berkhawatir dengannya, maka dia wajib menjalani masa iddah sebagai tindakan kehati-hatian.

Dengan demikian, keduanya diperlakukan dengan ketentuan pengakuan mereka berdua dalam kaitannya dengan persetubuhan, dan istri dinyatakan harus menjalani masa iddah dengan ketentuan khulwat, sebagai langkah hati-hati. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar secara penuh jika telah hidup bersama suaminya selama satu tahun penuh, meskipun suami belum menyetubuhinya, karena suami telah bersenang-senang dengannya dan menikmati perhiasan dan perlengkapan istri serta telah hidup bersamanya dalam kurun waktu yang cukup lama, maka istri berhak mendapatkan seluruh mahar lantaran itu.

Adapun jika suami menceraikannya sebelum waktu satu tahun dilalui, maka dia berhak mendapatkan seperdua mahar. Namun jika suami telah bersenang-senang dengannya, maka dia berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ijtihad hakim. Demikian pula jika cacatnya berupa terpotongnya alat kelamin, impotensi, atau dikebiri, apabila suami memungkirinya, maka kondisinya dapat diketahui melalui

pemeriksaan. Yaitu dilakukan pemeriksaan pada letak cacatnya (alat kelamin). Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui kondisinya seperti melihat. Meskipun pemeriksaan tidak boleh seperti melihat, hanya saja pemeriksaan lebih ringan, dan mengambil resiko yang lebih ringan karena kondisi darurat adalah keniscayaan selama hasilnya sama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dalam hal ini dibolehkan untuk melihat guna memastikan pernyataan suami, karena masalahnya harus ditetapkan berdasarkan hukum di antara dua pihak yang berperkara.

Dengan demikian, sesuatu yang dapat meyakinkan keputusan hukum menjadi lebih diutamakan daripada yang lainnya. Inilah pendapat yang sesuai dengan zaman kita sekarang, karena dapat dibenarkan dia diperiksa oleh orang yang memiliki keahlian dalam ilmu kedokteran untuk menetapkan keadaannya secara pasti, dengan ketentuan orang yang mengetahui bahwa dia akan diperiksa oleh satu atau dua dokter terpercaya benar-benar dipercaya oleh kedua dokter tersebut dan tidak akan memungkirkan sejak semula dan berakhir dengan perselisihan.

Adapun jika cacatnya berupa kelayuan kelamin, maka cacat ini tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan. Sebagaimana yang pembaca ketahui, bahwasanya laki-laki dibenarkan dengan sumpahnya. Contohnya adalah orang yang pada alat kelaminnya terdapat penyakit rahasia yang tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan, maka pembenarannya melalui sumpahnya. Saya tidak tahu, mengapa dia tidak dibawa ke dokter juga, sebab, tidak ada perbedaan antara pemeriksaan terhadap orang yang kelaminnya terpotong, atau yang impoten, melihat keduanya, dan orang yang mengalami cacat ini –bahkan barangkali bahayanya lebih besar karena bisa jadi dia terkena penyakit sipilis yang akan juga berdampak buruk terhadap istri– sementara kaidah-kaidah madzhab tidak membatasi hal ini, karena mereka selalu memandang bahwa bahaya harus ditiadakan.

Jika orang yang impoten, atau orang yang alat kelaminnya terpotong, atau orang yang dikebiri yang tidak dapat melakukan persetubuhan menceraikan pasangannya setelah terjadi interaksi fisik, maka dia harus menunaikan mahar seluruhnya lantaran khalwat dan bersenang-senang. Adapun jika hakim yang menceraikan atas namanya, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar, karena khalwat tidak membuat mahar harus dibayarkan lagi. Sedangkan orang yang alat kelaminnya terpotong,

impoten, dan yang dikebiri yang tidak dapat melakukan persetubuhan sama sekali tidak dapat dibayangkan terjadi persetubuhan pada mereka, maka mereka tidak wajib menunaikan mahar. Adapun orang yang dikebiri –yaitu yang terpotong dua biji pelirnya yang tidak dapat melakukan persetubuhan akan tetapi juga tidak bisa mengeluarkan sperma– maka dia wajib menunaikan mahar jika batang kemaluannya telah dimasukkan ke dalam vagina, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini.

Jika orang yang terkena kusta, atau terkena lepra setelah ada interaksi fisik, atau hakim yang menceraikan atas nama mereka, maka yang wajib ditunaikannya adalah mahar yang disebutkan. Demikian pula orang gila jika diceraikan oleh hakim atas namanya, maka istrinya berhak mendapatkan mahar yang disebutkan, karena tidak dapat dibayangkan terjadi persetubuhan pada mereka. Ini mengenai cacat-cacat suami yang berkaitan dengan persetubuhan.

Adapun cacat-cacat istri yang berkaitan dengan persetubuhan, maka pembenarannya juga melalui sumpahnya. Jika dia menolak bersumpah bahwa pada dirinya terdapat cacat yang berkaitan dengan itu, atau dia terbebas dari cacat ini, maka pembenarannya melalui sumpahnya dan dia tidak boleh dipaksa agar kondisinya dilihat oleh wanita-wanita yang lain. Akan tetapi jika dia meridhai dilihat dua wanita yang menjadi saksi dengan inisiatifnya sendiri, maka pernyataan dua saksi tersebut dapat diterima, dan itu pada wanita tidak banyak menimbulkan dampak buruk sebagaimana yang terjadi pada laki-laki. Sebab, laki-laki yang mengalami dampak buruk lantaran cacat yang terdapat pada istrinya dan tidak bisa hidup bersamanya, dia dapat melepaskan diri darinya dengan talak tanpa perlu membuat keadaan dan aurat istrinya diketahui oleh publik. Adapun wanita, maka dia dapat dimaklumi, karena perlindungannya berada di tangan suaminya dan tidak ada yang dapat membantunya untuk menghindari dari dampak buruk tersebut selain penetapan adanya cacat yang terdapat pada suaminya. Hal itu dengan ketentuan, dia telah mengetahui, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelum ini, bahwa cacat-cacat yang tampak pada wanita harus mendapat kesaksian dari dua orang laki-laki jika cacatnya terdapat pada wajah dan kedua tangan, atau dua wanita jika cacatnya terdapat pada anggota badannya yang lain.

Kesimpulan, hukum mahar terkait cacat-cacat yang berimplikasi pada dibolehkannya bagi suami istri untuk memilih pengguguran nikah tanpa syarat, bahwasanya cacat bisa terdapat pada suami atau istri. Jika cacat terdapat pada suami, ini tidak terlepas dari keadaan bahwa cacatnya berkaitan dengan persetubuhan atau tidak berkaitan. Jika cacatnya berkaitan dengan persetubuhan, maka cacatnya terbagi dalam dua bagian.

Pertama; cacatnya berupa kendala pada alat kelamin, yaitu tidak bisa bererekasi. Jika istri tidak meridhainya dan dia menceraikan istrinya sebelum tinggal bersamanya selama kurun waktu yang relatif lama, maka istrinya berhak mendapatkan seperdua mahar dan kompensasi atas kesenangan yang dinikmatinya bersama istri (harta gono gini), sesuai dengan ijtihad hakim. Dalam hal ini tidak dibedakan antara dia menceraikan istrinya dengan inisiatifnya sendiri atau diceraikan oleh hakim atas namanya.

Kedua; cacatnya berupa terpotongnya alat kelamin atau impotensi. Jika orang yang alat kelaminnya terpotong atau impoten menceraikan istrinya dengan inisiatifnya sendiri setelah hidup bersamanya, maka dia harus menunaikan mahar secara penuh. Adapun jika istri tidak meridhainya dan mengadakan perkaranya kepada hakim, lantas hakim menetapkan talak, maka istrinya tidak berhak mendapatkan mahar. Ketentuan terkait orang yang dikebiri yang batang kelaminnya terpotong dan orang yang lanjut usia hingga tidak mampu melakukan persetubuhan adalah sebagaimana ketentuan terkait orang yang alat kelaminnya terpotong dan impoten. Adapun orang yang dikebiri yang kedua biji pelirnya dipotong, maka dia harus menunaikan mahar seluruhnya bila dia memasukkan batang kelaminnya dan meskipun mengeluarkan sperma. Adapun bila cacat suami termasuk penyakit yang tidak berkaitan dengan organ reproduksi, seperti kusta dan lepra serta gila, bila dia menceraikan dengan inisiatifnya sendiri atau hakim yang menceraikan atas namanya setelah terjadi interaksi fisik, maka istrinya berhak mendapatkan mahar yang disebutkan seluruhnya, karena orang yang terkena kusta, lepra, dan gila masih dapat melakukan persetubuhan.

Adapun jika cacat tersebut terdapat pada istri, bila suaminya telah mengetahuinya sebelum interaksi fisik, maka suami boleh memilih antara meridhai cacatnya dan menunaikan mahar yang disebutkan, atau berpisah

darinya dan tidak menanggung mahar. Jika suami mengetahuinya setelah terjadi interaksi fisik antara keduanya, maka suami boleh memilih antara meridhai dan menunaikan mahar yang disebutkan, atau tidak meridhai dan berpisah darinya, namun dia harus menunaikan mahar minimal, yaitu seperempat dinar. Jika hakim menggugurkan pernikahannya setelah terjadi interaksi fisik, maka dia dapat meminta kembali maharnya yang telah diserahkan kepada istrinya.

Pemaparan di atas terkait hukum cacat-cacat yang berimplikasi pada hak suami dan istri untuk menggugurkan pernikahan. Ada cacat-cacat lain, seperti kulit hitam, botak, buta, juling, lumpuh, dan terlalu banyak makan, hanya saja cacat-cacat ini tidak dapat dijadikan acuan kecuali jika salah satu dari suami istri mensyaratkannya secara terbuka dengan mengatakan bahwa pasangannya harus terbebas dari cacat-cacat tersebut. Namun dalam hal ini tradisi tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Sebab, ketentuan tradisi seperti syarat berlaku di selain pernikahan, karena pernikahan didasarkan pada toleransi terhadap perkara-perkara seperti itu. Berbeda dengan jual beli. Jika suami menetapkan syarat bahwa calon istrinya harus terbebas dari cacat-cacat seperti itu, maka syaratnya sah. Jika dia mengetahui cacat yang disyaratkannya terbebas darinya sebelum interaksi fisik, maka dia boleh memilih antara dua hal. Yaitu meridhai dan menanggung seluruh mahar yang disebutkan, atau berpisah dan tidak menanggung mahar.

Adapun jika dia mengetahui cacat setelah interaksi fisik dan ingin tetap bersama istrinya, atau ingin berpisah dari istrinya, maka istri harus mengembalikan mahar setaranya dan selebihnya dinyatakan gugur sebagai kompensasi atas apa yang disyaratkannya selama mahar setaranya tidak melebihi yang disebutkan, karena yang harus ditunaikan adalah yang disebutkan. Ini sebagaimana jika suami menetapkan syarat bahwa calon istrinya harus perawan, namun kemudian dia mendapatinya sebagai janda, maka dia boleh menentukan pilihan dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelum ini.○

PERNIKAHAN NONMUSLIM

PERNIKAHAN-PERNIKAHAN nonmuslim baik Ahli Kitab; Yahudi dan Nasrani, maupun selain Ahli Kitab, seperti Majusi, Brahmani, kaum musyrikin Arab yang menyembah berhala, maupun yang lainnya, memiliki dua kondisi.

Kondisi pertama: pernikahan terjadi di antara non muslim yang hijrah ke Darul Islam (negeri Islam), yaitu negeri yang dikuasai secara penuh oleh umat Islam, tanpa dibedakan apakah non muslim itu Ahlu dzimmah yang tinggal dan tunduk terhadap pembayaran upeti dan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh umat Islam, maupun mereka sebagai pihak yang meminta jaminan keamanan yang dapat memasuki negeri-negeri dengan aman untuk keperluan dagang dan semacamnya, dengan maksud akan kembali ke negeri mereka.

Kondisi kedua: pernikahan terjadi di antara mereka di negeri mereka, yaitu Darul Harbi -negeri yang tidak berada dalam pengaruh kekuasaan umat Islam- kemudian mereka hijrah atau salah satu dari mereka hijrah ke negeri kita (Darul Islam).

Pada masing-masing dari dua kondisi ini pernikahan mereka bisa sesuai dengan akad umat Islam terkait syarat-syarat dan rukun-rukunnya, yaitu keduanya menikah dengan ijab dan qabul, saksi-saksi, dan wali, dengan ketentuan mempelai wanita tidak mengalami halangan-halangan nikah. Dengan demikian mempelai wanita tidak boleh sedang menunaikan ihram tidak pula menjalani masa iddah, atau mempelai pria seperti itu juga, yaitu mempelai pria tidak boleh sedang beristrikan empat wanita kemudian menikahi wanita kelima, atau syarat-syarat lainnya yang telah dipaparkan dalam bahasan terdahulu.

Jika pernikahan mereka sesuai dengan akad umat Islam, maka pernikahan mereka sah dalam pandangan umat Islam, tanpa perbedaan pendapat.¹⁰

Dengan demikian, ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan-pernikahan umat Islam yang sah terkait warisan dan terjadinya talak serta zihar dan *ila'*, dan kewajiban mahar, nafkah, pembagian (giliran istri-istri), perlindungan, dan lainnya.

Jika akad nikah mereka berbeda dengan akad nikah umat Islam, maka ini tidak terlepas dari keadaan bahwa perbedaan itu berkaitan dengan syarat kelayakan mempelai wanita atau pria untuk menerima akad atau tidak. Terkait yang pertama mencakup dua bentuk kasus.

Bentuk kasus pertama; menikahi salah satu mahramnya, seperti ibunya, saudara perempuannya, atau anak perempuannya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Majusi, atau menikahi bibinya dari pihak bapak, atau menghimpun antara dua wanita bersaudara, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi.

Bentuk kasus kedua; menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah dari orang lain sebelum masa iddahnya berakhir, atau dia menikahi wanita kelima padahal sudah menikahi empat wanita. Adapun terkait yang kedua mencakup beberapa bentuk kasus. Di antaranya, dia menikahi wanita tanpa saksi-saksi dan wali. Kasus lainnya, dia menikahinya selama kurun waktu tertentu, seperti satu tahun, dua bulan, atau lainnya, yaitu nikah mut'ah.

Dan kasus lainnya, dia menceraikan istrinya dengan talak tiga,¹¹ kemudian kembali kepadanya tanpa ada *muhallil*, talak seperti ini sekarang cukup populer di antara non muslim. Dan kasus lainnya tidak berkaitan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelum ini. Jika terjadi akad

10 Madzhab Maliki

Anda akan mengetahui bahwa Madzhab Maliki memiliki dua pendapat yang terungkap dalam ketentuan sahnya akad nikah di antara non muslim jika telah memenuhi syarat-syaratnya menurut umat Islam, tanpa perbedaan pendapat. Hal ini akan dijelaskan dalam pemaparan berikutnya.

11 Mereka mengatakan bahwa talak orang kafir tidak terjadi karena disyaratkan harus beragama Islam terkait sahnya talak, sebagaimana yang akan kami paparkan kepada Anda.

yang tidak sesuai dengan akad umat Islam di Darul Islam, maka kita tidak melibatkan diri dalam hal ini di antara mereka, akan tetapi kita membiarkan mereka sebagaimana adanya dengan tiga syarat:

Syarat pertama: itu dibolehkan dalam agama mereka. Jika tidak dibolehkan dalam agama mereka, itu berarti zina, maka kita tidak boleh membiarkan mereka dalam hal ini, sebagaimana kita tidak membiarkan mereka bila mereka mencuri.

Syarat kedua: mereka tidak mengajukan perkara kepada kita untuk kita putuskan di antara mereka.

Syarat ketiga: suami istri sama-sama tidak masuk Islam, atau salah satu dari keduanya masuk Islam. Jika mereka mengajukan perkaranya kepada kita atau suami istri masuk Islam, atau salah satu dari keduanya masuk Islam, bila akad terjadi dengan salah satu mahramnya, atau dengan dua wanita yang bersaudara, atau dengan lima wanita, maka keduanya tidak dapat ditetapkan dalam hubungan suami istri dalam keadaan apa pun. Jika akad dilakukan dengan wanita yang menjalani masa iddah dan masa iddahnya belum berakhir pada saat perkaranya diajukan atau saat masuk Islam, maka keduanya pun dipisahkan.¹² Adapun jika akad mereka tidak bersesuaian dalam hal yang lain, maka keduanya ditetapkan pada pernikahan yang ada. Ini semua telah dijelaskan dalam madzhab-madzhab.

Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, nikah yang terjadi di antara penganut-penganut agama lain, misalnya antara dua Ahli Kitab, dua orang musyrik, dua orang penganut Shabi'ah, Majusi, atau lainnya, jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang disebutkan oleh umat Islam, maka akad tersebut sah dalam pandangan umat Islam, karena setiap yang sah di antara umat Islam maka sah pula di antara non muslim. Misalnya, jika orang musyrik menikah dengan wanita musyrik dengan ijab dan qabul yang sah serta memenuhi syarat-syaratnya dengan dihadiri dua orang saksi atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan dia memberikan

12 Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan; tidak ada iddah bagi wanita kafir kecuali jika dia Ahli Kitab yang menikah dengan laki-laki muslim yang kemudian menceraikannya, maka dia tidak menjalani masa iddah, tanpa perbedaan pendapat.

mahar kepada mempelai wanita dengan mahar yang dinyatakan sah sebagai mahar, maka pernikahan ini dinyatakan berlaku secara sah menurut pandangan umat Islam, dan maharnya pun sah sebagaimana seandainya terjadi di antara umat Islam, tanpa perbedaan. Adapun madzhab Maliki, mereka menyatakan itu tidak sah, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Madzhab Hanafi berhujah dengan firman Allah ﷻ, "*Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.*" (Al-Masad: 4) Allah ﷻ menyatakan adanya pernikahan yang terjadi antara Abu Lahab dan istrinya serta menisbatkan istrinya kepadanya. Yaitu dalam firman-Nya, "*Istrinya.*" Seandainya pernikahannya rusak, maka wanita itu bukan istrinya menurut kebiasaan dan istilah bahasa. Dan mereka pun berhujah dengan hadits, "*Aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinaan.*" Relevansi hadits sebagai hujah adalah bahwasanya beliau menyatakan pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah selaras dengan akad nikah umat Islam sebagai pernikahan yang sah.

Sebab, seandainya pernikahan pada masa jahiliyah dinyatakan rusak, niscaya itu merupakan perzinaan seperti perzinaan jahiliyah. Akan tetapi hadits ini tidak layak dijadikan sebagai hujah. Pembahasan masalah ini akan dipaparkan terkait madzhab Maliki, silahkan Anda membacanya dengan cermat.

Adapun jika terjadi pernikahan di antara mereka dengan pernikahan yang rusak, maka itu terjadi dalam beberapa macam. Di antaranya; pernikahan terjadi tanpa saksi-saksi. Jika laki-laki Ahli Kitab menikah dengan wanita Ahli Kitab tanpa saksi-saksi, atau pasangan penyembah berhala menikah tanpa saksi-saksi, maka ini tidak terlepas bahwa pernikahan tersebut dibolehkan dalam syariat mereka atau tidak dibolehkan. Jika dibolehkan, maka mereka tetap dalam pernikahan itu hingga begitu keduanya masuk Islam maka pernikahan mereka berdua tanpa saksi-saksi tetap berlaku. Jika keduanya tidak masuk Islam dan mengajukan perkaranya kepada hakim umat Islam, atau salah satu dari keduanya yang mengajukan perkara, maka keduanya ditetapkan pada pernikahan tersebut dan antara keduanya tidak dipisahkan. Adapun jika pernikahan tersebut tidak diperkenankan dalam kepercayaan mereka, maka

keduanya tidak ditetapkan padanya menurut umat Islam juga. Contohnya adalah pernikahan laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Ahli Kitab yang sedang menjalani masa iddah dari orang lain, bila dia berada dalam masa iddah dari muslim, yaitu suaminya yang muslim mati meninggalkannya atau menceraikannya saat dia berada dalam masa iddahnyanya, maka pernikahannya yang terjadi dinyatakan rusak, tanpa perbedaan pendapat, dan keduanya dipisahkan, meskipun pernikahan itu dibolehkan dalam agama mereka dan mereka terkendala padanya.

Jika keduanya tidak masuk Islam, maka perpisahan antara keduanya tidak mesti perkaranya harus diajukan kepada hakim, atau salah satu dari keduanya yang mengajukan, karena tidak dapat digambarkan dalam kondisi ini keduanya mengajukan perkaranya. Ini sebagaimana laki-laki ahlu dzimmah menikahi wanita muslim, maka perpisahan antara keduanya tidak perlu ada pengajuan tidak pula penuntutan sama sekali. Adapun jika wanita muslim tersebut berada dalam masa iddah dari non muslim, baik yang akan menikahi seagama dengannya maupun tidak seagama sementara pernikahan wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan dalam agama mereka, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Abu Hanifah mengatakan; keduanya ditetapkan dalam pernikahan sebelum Islam dan sesudahnya. Jika keduanya mengajukan perkara atau salah satu dari keduanya yang mengajukan perkaranya kepada hakim umat Islam, maka di antara keduanya tidak dipisahkan. Adapun dua sahabatnya mengatakan; keduanya tidak ditetapkan pada pernikahan tersebut selama wanita berada dalam masa iddah. Artinya, keduanya dipisahkan jika masa iddah masih berlangsung. Adapun jika menikahinya dalam masa iddah kemudian masa iddahnyanya berakhir dan keduanya mengajukan perkaranya kepada hakim umat Islam, maka keduanya tidak dipisahkan, menurut pendapat yang disepakati. Yang shahih adalah pendapat Abu Hanifah.

Perbedaannya dengan iddah orang kafir adalah bahwa iddahnyanya mencakup dua hak; hak syariat dan hak suami. Sedangkan suami istri Ahli Kitab tidak dikenai ketentuan terkait hak syariat, dan tidak ada relevansinya iddah berimplikasi pada hak bagi suami, karena suami tidak meyakini wajibnya iddah sebagaimana mestinya. Adapun jika itu adalah iddah muslim bila dia menikahi wanita Ahli Kitab, maka iddah wajib

dijalani wanita Ahli Kitab sebagai hak bagi muslim, karena muslim dikenai ketentuan iddah.

Dari sini dapat ditetapkan bahwa pendapat yang shahih dan tidak diragukan lagi adalah bahwa muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab maka iddah wajib dijalani. Jika dinikahi oleh laki-laki Ahli Kitab lantas dia berpisah darinya, maka muslim tidak boleh mengadakan akad terhadapnya sebelum masa iddahnya berakhir, berbeda dengan pendapat sebagian kalangan dari mereka yang mengatakan bahwa akadnya sah, akan tetapi dia tidak boleh menyetubuhinya kecuali setelah dipastikan tidak adanya kehamilan dengan haid, karena iddah sebagaimana yang Anda ketahui padanya adalah hak Allah ﷻ dan ketentuannya disampaikan kepada orang-orang yang meyakini, dan muslim meyakini maka dia mesti mengamalkannya.

Jika kita asumsikan bahwa orang-orang Ahli Kitab dan penganut-penganut agama lain tidak menerapkan iddah di antara mereka, lantas suaminya berpisah darinya misalnya lantaran kematian atau talak dan orang lain menikahnya sepekan setelah itu misalnya, kemudian wanita Ahli Kitab tersebut melahirkan anak sebelum enam bulan berlalu sejak tanggal pernikahannya yang dengan laki-laki kedua, dan itu adalah masa kehamilan yang paling minimal, apakah nasab anak ditetapkan dari suami pertama atau tidak?

Di antara mereka ada yang berpendapat, nasabnya tidak ditetapkan dari yang pertama. Akan tetapi sebagian pentahkik menyatakan bahwa nasabnya ditetapkan, karena sah akad dengan yang kedua tidak mesti berimplikasi pada tidak ditetapkannya nasab dari yang pertama jika dia melahirkan anak tersebut dalam waktu kurang dari enam bulan, karena ini didasarkan bahwa dia adalah anak dari yang pertama, tanpa pemaparan, meskipun akad dengan yang kedua sah menurut kepercayaan mereka.

Contoh lainnya, dia menikah dengan seorang mahramnya, seperti menikahi anak perempuannya atau saudara perempuannya, sebagaimana yang terdapat dalam syariat Majusi, atau menikahi bibinya dari pihak bapak, atau menghimpun antara dua wanita bersaudara sebagaimana yang terdapat dalam syariat Yahudi, atau semacamnya, bila itu telah terjadi maka dinyatakan sah selama sesuai dengan kepercayaan mereka.

Dengan demikian, mereka dibiarkan dengan keyakinan tersebut dan tidak dipermasalahkan.

Adapun jika keduanya masuk Islam atau keduanya mengajukan perkara kepada hakim untuk menyelidiki keabsahan pernikahan mereka, maka hakim wajib memisahkan antara keduanya. Jika yang mengajukan perkaranya kepada hakim adalah salah satu dari keduanya, maka menurut satu pendapat keduanya harus dipisahkan. Sementara menurut pendapat yang lain tidak dipisahkan. Yang shahih adalah tidak dipisahkan kecuali jika keduanya sama-sama mengajukan perkaranya kepada hakim. Jika seorang Yahudi menikahi dua wanita bersaudara dalam satu akad lantas meninggalkan salah satu dari keduanya sementara dia tetap memeluk agamanya, kemudian keduanya masuk Islam, maka akad wanita kedua tetap dinyatakan sah dan keduanya tidak dipisahkan, menurut pendapat yang disepakati.

Contoh lainnya, dia menceraikan istrinya dengan talak tiga kemudian kembali lagi kepada istrinya tanpa muhallil. Dalam kondisi ini jika keduanya masuk Islam atau keduanya mengajukan perkara kepada kita, maka kita menetapkan keduanya dengan pernikahan tersebut. Lebih dari itu kaidah menyatakan bahwa setiap akad yang ditetapkan pada mereka oleh hakim bila keduanya mengajukan perkara kepada hakim sementara mereka tetap menganut agama mereka, atau setelah keislaman mereka, maka ketentuan yang diberlakukan adalah sebagaimana ketentuan dalam akad yang sah terkait penetapan nasab, iddah, status menikah, dan keduanya saling mewarisi dengan adanya pernikahan itu.

Dan setiap akad yang dinyatakan mereka tidak ditetapkan padanya, seperti pernikahan dengan mahram, maka pernikahan ini berimplikasi pada penetapan nasab dan status menikah selama mereka tetap menganut agama mereka, akan tetapi keduanya tidak saling mewarisi dengan adanya pernikahan itu.

Bahasan di atas terkait jika keduanya sama-sama masuk Islam atau keduanya sama-sama tetap menganut agama mereka. Adapun jika salah satu dari keduanya masuk Islam, bila yang masuk Islam adalah istri bukan suami, maka hakim dapat menawarkan kepada suami untuk masuk Islam. Jika suami turut masuk Islam maka hubungan pernikahan di antara

keduanya tetap berlaku. Jika suami tidak masuk Islam, maka keduanya dipisahkan. Jika hakim telah menawarkan kepada suami untuk masuk Islam namun suami diam, maka hakim dapat menawarkan untuk yang kedua kali dan ketiga kali kepada suami agar masuk Islam. Jika suami tetap diam setelah ditawarkan masuk Islam untuk yang ketiga kalinya, maka hakim memisahkan antara keduanya. Jika suami masih kecil, bila dia sudah mumayiz dan berakal, maka hakim dapat menawarkan Islam kepadanya, seperti yang sudah baligh, tanpa ada perbedaan. Adapun jika dia belum mumayiz, maka dia ditunggu hingga mumayiz. Jika dia gila, maka Islam dapat ditawarkan kepada kedua orangtuanya. Jika keduanya sama-sama masuk Islam atau salah satu dari keduanya masuk Islam, maka hubungan pernikahan tetap berlaku. Jika keduanya menolak, maka hakim dapat memisahkan antara keduanya. Dalam kondisi ini perpisahan merupakan talak, karena penolakan terjadi dari pihak suami dan dia berwenang untuk menjatuhkan talak, maka penolakannya tersebut merupakan talak. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah istrinya adalah wanita Ahli Kitab ataupun penyembah berhala yang tidak memiliki kitab, karena begitu dia masuk Islam maka dia tidak halal bagi suami yang Ahli Kitab atau penyembah berhala, dalam keadaan apa pun. Allah ﷻ berfirman, *"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka."* (Al-Mumtahanah: 10)

Jika laki-laki ahlu dzimamah menikah dengan wanita muslim kemudian dia masuk Islam, maka keduanya dipisahkan, karena akad pertama terjadi secara batil, menurut ijma', dan tentunya lebih layak dinyatakan batil bila laki-laki itu penyembah berhala. Jika suami masuk Islam tanpa istri, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa istri berstatus sebagai Ahli Kitab atau penyembah berhala yang tidak memiliki kitab. Jika dia wanita Ahli Kitab maka pernikahan tetap berlaku sebagaimana adanya tanpa perlu ada penawaran kepadanya untuk masuk Islam, karena dia halal bagi muslim meskipun tetap memeluk agamanya.

Jika dia adalah wanita penyembah berhala, maka ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Jika enggan masuk Islam, maka hakim dapat memisahkan antara keduanya, namun perpisahan dalam kondisi ini bukan sebagai talak, karena wanita tidak berwenang untuk menjatuhkan

talak. Dengan demikian, keenggannya untuk masuk Islam tidak berimplikasi pada jatuhnya talak.

Jika muslim menikahi wanita musyrik yang lantas masuk Islam, dan keduanya berselisih, yaitu istri mengatakan bahwa suaminya yang muslim itu menikahinya pada saat dia masih musyrik, sementara suami mengatakan bahwa dia menikahinya saat sudah masuk Islam, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri, dan keduanya dipisahkan.

Itu bila akad terjadi antara dua orang non muslim yang ada di Darul Islam. Adapun jika akad terjadi di antara keduanya di Darul Harbi, kemudian salah satu dari keduanya hijrah kepada kita, maka hal ini akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya.

Masih ada satu ketentuan hukum terkait jika non muslim menikahi lebih dari empat wanita, atau menikahi dua wanita bersaudara, kemudian dia masuk Islam. Hal ini harus dirinci dengan jelas. Yaitu jika dia telah menikahi mereka dengan akad-akad yang terpisah, maka akad yang terakhir dinyatakan rusak. Adapun jika dia menikahi mereka dalam satu akad, bila dia meninggalkan satu dari lima wanita tersebut, atau meninggalkan satu dari dua wanita bersaudara tersebut lantaran kematian atau perpisahan sebelum masuk Islam, maka dia dinyatakan tetap sebagai suami bagi empat wanita yang masih bersamanya, atau sebagai suami bagi satu dari dua wanita bersaudara tersebut. Jika tidak demikian, maka pernikahan semuanya dinyatakan rusak, baik dia seorang ahlu dzimmah maupun harbi, berdasarkan pendapat yang shahih.

Penjelasan ini terkait jika tidak terjadi penahanan sebagai tawanan terhadap suami dengan istri-istrinya. Jika suami ditawan bersama lima istri atau dua istri yang bersaudara, maka pernikahan terhadap semuanya dinyatakan batal, baik itu terjadi dengan akad-akad yang terpisah maupun dalam satu akad. Jika suami ditawan dengan dua istri, maka pernikahan keduanya tidak rusak, akan tetapi pernikahan dengan wanita-wanita yang masih berada di Darul Harbi dinyatakan rusak, maka antara keduanya dipisahkan.

Contohnya adalah dia menikahi empat wanita lantas dia ditawan bersama dua dari istri-istrinya tersebut, maka pernikahan keduanya tidak rusak, sementara pernikahan dengan wanita-wanita yang tetap berada

di Darul Harbi dinyatakan rusak. Jika non muslim menghimpun antara seorang wanita dengan anak perempuannya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa dia menghimpun antara keduanya dalam satu akad atau dalam akad-akad yang terpisah, dan terkait setiap akad ini tidak terlepas dari bahwa dia masuk Islam sebelum terjadi interaksi fisik atau setelahnya. Jika dia menikahi keduanya dalam satu akad, maka pernikahan keduanya batil, baik dia telah melakukan interaksi fisik dengan keduanya maupun belum. Jika dia menikahi keduanya dalam dua akad dan telah berinteraksi fisik dengan keduanya, maka pernikahan bagi keduanya dinyatakan batil, menurut ijma'. Jika dia telah melakukan interaksi fisik dengan salah satunya saja, kemudian menikahi yang kedua setelah melakukan interaksi fisik dengan yang pertama, namun dia belum melakukan interaksi fisik dengan yang kedua, dan dia masuk Islam, maka pernikahannya dengan yang kedua dinyatakan rusak, baik yang kedua itu ibu maupun anak perempuannya. Itu karena yang kedua bila dia adalah ibu dan suami belum melakukan interaksi fisik dengannya, maka ini tidak membuat rusak pernikahan pertamanya dengan anak perempuan wanita tersebut. Jika yang kedua adalah anak perempuan wanita tersebut, maka akadnya tidak merusak pernikahan dengan ibunya. Adapun jika dia menikahi salah satu dari keduanya dan belum melakukan interaksi fisik dengannya, dan telah melakukan interaksi fisik dengan yang kedua, bila yang pertama adalah anak sementara yang kedua adalah ibu, maka pernikahan mereka berdua sama-sama batil, karena akad terhadap anak berimplikasi pada kemahraman ibu, dan interaksi fisik dengan ibu berimplikasi pada kemahraman anaknya.

Adapun jika yang kedua adalah anak dan dia telah berinteraksi fisik dengannya bukan dengan ibu, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pernikahannya batil dan gugur. Ini karena berinteraksi fisik dengan anak membatalkan akad dengan ibunya, dan akad dengan ibunya membatalkan akadnya. Jika dia hendak menikahi salah satu dari keduanya setelah Islam, maka dia boleh menikahi anak bukan ibu, karena interaksi fisik dengan anak berimplikasi pada kemahraman untuk selamanya antara dia dengan keluarga pokok anak tersebut. Adapun akad dengan ibu maka tidak berimplikasi pada kemahraman selamanya.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka berpendapat, pernikahan non muslim di Darul Islam dibiarkan adanya dan tidak dipermasalahkan selama mereka ketika itu menganut agama mereka, baik pernikahan yang dilakukannya shahih dalam pandangan hukum Islam atau rusak, dan setelah mereka masuk Islam pernikahannya tidak perlu dilakukan penyelidikan, karena pada dasarnya pernikahan mereka sah.

Jika seorang dari mereka menikahi istrinya dari mereka dan telah melakukan interaksi fisik dengannya tanpa saksi-saksi atau menikahinya untuk kurun waktu tertentu –yaitu nikah mut'ah– maka mereka ditetapkan dengan pernikahan itu dengan syarat mereka kemudian meyakini bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan yang berlaku untuk seterusnya. Adapun jika mereka tetap meyakini bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan untuk kurun waktu tertentu, maka keduanya tidak ditetapkan pada pernikahan tersebut, karena bila keduanya masuk Islam sebelum waktu yang ditetapkan berakhir maka itu merupakan penetapan bagi mereka atas akad yang rusak sebelum-Islam padahal dalam Islam itu dilarang, sebagaimana yang akan Anda ketahui dalam bahasannya.

Jika keduanya masuk Islam setelah berakhirnya waktu yang ditetapkan dalam nikah mut'ah di antara keduanya, maka perkaranya jelas, karena keduanya meyakini berakhirnya pernikahan lantaran berakhirnya waktunya, maka tidak ada artinya menetapkan mereka berdua pada perzinahan. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah keyakinan para penganut agama suami bukan para penganut agama istri. Barangkali ada yang mengatakan bahwa pernikahan-pernikahan seperti ini telah dinyatakan sah juga oleh sebagian imam umat Islam. Namun pembahasan di sini dibenarkan bila terkait pernikahan yang rusak yang disepakati rusaknya. Jika dia menikahinya dengan pernikahan yang rusak menurut seluruh umat Islam, maka mereka dibiarkan tetap dengan pernikahan mereka dan ditetapkan setelah mereka masuk Islam, atau setelah mereka mengajukan perkaranya kepada kita bila tidak jelas bagi kita kerusakan pernikahannya dalam pandangan Islam.

Contohnya adalah apabila dia menikahi wanita yang berada dalam masa iddah dari laki-laki lain dan kemudian menjalin hubungan pernikahan

dengannya hingga masa iddahnya berakhir lalu keduanya masuk Islam, maka keduanya tidak ditetapkan dalam pernikahan yang rusak ini, karena syarat terkait penetapan mereka dalam pernikahan yang rusak adalah bahwa yang dinyatakan rusak menurut kita tidak berlanjut sampai waktu masuk Islam. Jika keduanya masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddahnya dari laki-laki lain dan itu tidak jelas bagi kita (umat Islam), maka kita tidak perlu menyelidiki yang rusak tersebut tidak pula terkait keberlangsungannya sampai masuk Islam atau tidak.

Kesimpulannya, kami tidak mempermasalahkan pernikahan-pernikahan non muslim bila mereka tetap menganut agama mereka ketika terjadinya pernikahan itu. Jika mereka mengajukan perkaranya kepada kami atau masuk Islam, maka kami menetapkan mereka dengan pernikahan-pernikahan tersebut tanpa menyelidiki status pernikahan mereka sah atau rusak, di mana kita tidak perlu menyelidiki.

Jika sudah jelas bagi kita kerusakan pernikahan mereka, maka kita harus memperhatikan yang rusak tetap ada saat masuk Islam, atau sudah tidak ada. Jika yang rusak tetap ada, maka kita pisahkan antara keduanya, dan jika sudah tidak ada maka kita tetapkan mereka dengan status pernikahan tersebut, sebagaimana yang telah kami jelaskan terkait jika dia menikahinya saat dia berada dalam masa iddah dari orang lain.

Jika kita tidak mengetahui bahwa dia menikahinya saat menjalani masa iddah, maka kita tidak boleh mempertanyakan kepada keduanya mengenai hal ini, atau menyelidikinya. Adapun jika yang rusak tampak jelas bagi kita di mana tidak mungkin disembunyikan, sebagaimana jika orang Majusi menikahi mahramnya, seperti saudara perempuannya, anak perempuannya, bibinya dari pihak bapak, istri bapaknya, dan anaknya, maka yang rusak dalam kondisi ini cukup jelas dan disepakati rusaknya. Jika keduanya masuk Islam, maka keduanya dipisahkan, sebagaimana pendapat yang dianut oleh madzhab Hanafi. Demikian pula jika mereka mengajukan perkaranya kepada kita sementara mereka tetap menganut agama mereka atau yang mengajukan kepada kita salah satu dari keduanya, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, maka kita tidak menetapkan mereka padanya. Jika istri yang masuk Islam, baik dia Ahli Kitab maupun bukan Ahli Kitab, bila keislamannya sebelum terjadi persetubuhan atau

yang semakna dengannya, seperti dimasukkannya sperma laki-laki tanpa persetubuhan, maka perpisahan antara keduanya dilakukan dengan segera bila suami tidak masuk Islam menyertainya. Jika istri tersebut masuk Islam setelah terjadi interaksi fisik, maka dia harus menjalani masa iddah. Jika suami tidak masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, meskipun di saat terkahir dari masa iddah, maka akadnya tidak gugur. Jika tidak, maka keduanya dipisahkan, dan perpisahan antara keduanya merupakan pengguguran bukan talak.

Mereka beralasan dalam hal ini bahwa keduanya terpaksa dipisahkan, sementara talak hanya terjadi dengan inisiatif tanpa pemaksaan. Maka dari itu, perpisahan merupakan pengguguran bukan talak. Barangkali relevansinya adalah jika salah satu dari keduanya masuk Islam, maka yang lain terpaksa harus masuk Islam atau berpisah.

Dengan demikian pemaksaan dari sisi ini jelas, maka tidak dapat disanggah bahwa masuk Islam atau enggan masuk Islam dilakukan dengan inisiatif tanpa pemaksaan. Adapun jika dijawab bahwa keduanya sama-sama terpaksa memeluk Islam sesuai dengan kondisi semula, maka ini tidak jelas, sebagaimana yang lazim diketahui.

Jika suami masuk Islam, baik dia Ahli Kitab maupun bukan Ahli Kitab, sementara istrinya adalah Ahli Kitab, maka pernikahan mereka berdua tetap berlaku, karena istrinya halal baginya sejak semula. Jika istri adalah Ahli Kitab yang memenuhi syarat-syarat di atas sementara dia adalah Ahli Kitab sebelum Islam, maka istrinya halal baginya, menurut pendapat yang disepakati. Jika dia penyembah berhala bukan Ahli Kitab, sementara istrinya Ahli Kitab, maka istrinya halal baginya menurut madzhab Asy-Syafi'i, berdasarkan pendapat yang kuat. Jika keduanya sama-sama masuk Islam pada saat yang sama, yaitu masing-masing dari keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat yang sama, maka hubungan suami istri tetap berlaku di antara keduanya, baik itu terjadi sebelum ada interaksi fisik maupun sesudahnya.

Jika wanita non muslim menikah dengan laki-laki yang masih kecil dan seagama dengannya lantas bapaknya masuk Islam, dan dia sendiri sebagai istri juga masuk Islam bersama bapaknya, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa

pernikahan antara dia dengan suaminya yang masih kecil dinyatakan gugur. Ini karena anak yang masih kecil keislamannya terjadi mengikuti keislaman orangtuanya, maka keislamannya terjadi setelah orangtuanya masuk Islam. Dan kami pun telah mengatakan bahwa keislaman istrinya telah terjadi menyertai keislaman bapaknya, maka keislaman istri lebih dulu daripada keislaman suaminya sebelum terjadi interaksi fisik, maka pemisahan antara keduanya dilakukan. Ini serupa dengan bila istri masuk Islam setelah keislaman orangtua suaminya, maka keislaman istri dalam kondisi ini terjadi setelah keislaman suaminya yang masih kecil.

Kesimpulan; kesertaan yang berimplikasi pada penetapan pernikahan dikenai syarat bahwa keduanya harus sama-sama masuk Islam dalam waktu yang sama, di mana salah satu dari keduanya tidak mendahului yang lain sedikitpun. Sementara keislaman istri bagi suami yang masih kecil dalam kasus tersebut tidak terwujud dengan kesertaan ini, karena dia bisa masuk Islam mendahului keislaman suaminya atau setelahnya, sebagaimana yang Anda ketahui dalam bahasan di atas.

Sebagian dari mereka berpendapat, jika istri tersebut masuk Islam bersama orangtua suaminya yang masih kecil, maka pernikahannya tetap berlaku. Ini karena implikasi keislaman suami yang masih kecil atas keislaman bapaknya tidak berarti bahwa keislaman bapak lebih dulu daripada keislaman anak dengan keterpautan waktu, akan tetapi syariat telah menetapkan bahwa pengucapan dua kalimat syahadat oleh bapak merupakan keislaman baginya dan bagi anaknya yang masih kecil pada saat itu juga. Dengan demikian, keislaman istri menyertai keislaman mereka berdua sekaligus. Ya, logikanya keislaman bapak mendahului keislaman anak, karena keislaman bapak merupakan alasannya, dan meskipun alasan menyertai apa yang didasarkan pada alasan tersebut terkait waktunya, akan tetapi ketentuan keislaman anak hanya terjadi dengan setelah keislaman bapak.

Dengan demikian, anak tidak dapat disebut sebagai muslim selama bapaknya tidak ditetapkan keislamannya. Dua pendapat ini bagus, namun yang lebih tepat adalah pendapat pertama, karena tujuan dari masalah ini adalah agar kita dapat menetapkan bahwa keislaman istri menyertai keislaman mereka berdua sekaligus, dan tidak diragukan

bahwa pengucapan dua kalimat syahadat yang telah dilakukan oleh bapak sudah cukup baginya dan bagi anaknya, maka seakan-akan dua kalimat tersebut sama-sama dilakukan oleh mereka berdua sekaligus. Yang ditetapkan adalah bahwa istri mengucapkannya bersama bapak, maka pada kenyataannya dia menyertai keislaman mereka berdua, tanpa perselisihan. Adapun jika ketentuannya adalah bahwa keislaman anak hanya dapat ditetapkan setelah penetapan keislaman bapak, maka ini tidak berpengaruh, sebagaimana ini cukup jelas.

Itu terkait bentuk kasus pertama. Adapun terkait bentuk kasus kedua, yaitu jika istri masuk Islam setelah orangtua suaminya yang masih kecil, maka dapat dikatakan bahwa jika istri masuk Islam langsung setelahnya, sementara kalian menetapkan bahwa keislaman anak yang masih kecil didahului keislaman bapaknya, sebagaimana menurut pendapat pertama, maka keislaman istri dalam kondisi ini menyertai keislaman suaminya yang masih kecil, karena masing-masing dari keduanya didahului oleh keislaman bapak, dan itulah yang selayaknya.

Jawabannya, keislaman anak yang masih kecil ditetapkan menurut syariat mengikuti keislaman bapaknya, dan keislaman istri berkaitan dengan pernyataan, sementara penetapan hukum lebih didahulukan daripada penetapan secara pernyataan, karena tidak membutuhkan ungkapan yang disampaikan, berbeda dengan pernyataan. Namun demikian saya tidak mengetahui adanya kasus seperti ini kecuali sangat jarang terjadi. Akan tetapi yang saya maksud dengan pemaparannya adalah untuk menjelaskan prinsip yang berkaitan dengannya untuk diambil pelajarannya dalam kasus yang lain dan untuk menunjukkan sejauh mana perhatian kalangan yang lebih dulu membahas masalah-masalah fikih dan hukumnya. Dan ini sering saya sampaikan.

Jika dia menceraikan istrinya tiga kali sebelum Islam kemudian dia memperbarui pernikahannya dengannya tanpa *muhallil*, dan keduanya mengajukan perkara ini kepada kami, atau keduanya masuk Islam, maka keduanya dipisahkan. Adapun jika dia memperbarui akad dengan *muhallil* saat dalam kekafiran, maka itu sudah cukup.

Jika non muslim masuk Islam dengan beristrikan lebih dari empat wanita, maka dalam kondisi ini terdapat sejumlah bentuk kasus:

Kasus pertama: semua istri-istrinya masuk Islam bersamanya sekaligus. Dalam kasus ini suami boleh memilih untuk tetap beristrikan empat orang dari mereka dan meninggalkan yang lain, baik dia telah melakukan interaksi fisik dengan mereka maupun belum melakukan interaksi fisik, dan dia berhak memilih untuk menikahi wanita terakhir, meskipun wanita itu yang kelima atau keenam, berbeda dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa akad yang terakhir batal.

Kasus kedua: mereka semua masuk Islam sebelum suami atau mereka masuk Islam setelah suami. Dalam kondisi ini harus diperhatikan, apakah iddah mereka telah berakhir sebelum keislaman suami atau keislaman mereka atau belum berakhir. Jika iddah mereka telah berakhir, maka terputuslah pernikahan dari mereka semua. Jika iddah mereka belum berakhir, maka suami boleh memilih empat dari mereka seperti dalam kasus pertama.

Kasus ketiga: dia masuk Islam dengan beristrikan lebih dari empat wanita Ahli Kitab. Dalam kondisi ini dia boleh memilih empat dari mereka meskipun mereka tidak masuk Islam, karena sebagaimana yang Anda ketahui, bahwasanya muslim boleh menikahi wanita-wanita Ahli Kitab meskipun mereka tetap menganut agama mereka.

Kasus keempat: dia masuk Islam dengan beristrikan empat wanita saja sebelum terjadi interaksi fisik. Dalam kondisi ini pernikahan tetap berlaku dengan empat wanita muslim bersamanya, dan dinyatakan gugur pada wanita yang lain, hingga sekalipun selebihnya masuk Islam setelah itu, karena keislaman mereka didahului keislaman suami sebelum terjadi interaksi fisik, maka perpisahan di antara mereka ditetapkan pada saat itu juga.

Kasus kelima: yang masuk Islam hanya empat istri saja setelah terjadi interaksi fisik, baik mereka masuk Islam bersamanya, sebelumnya, maupun setelahnya, dan mereka berada dalam masa iddah, kemudian selebihnya masuk Islam setelah masa iddah berakhir.

Dalam kondisi ini pernikahan hanya ditetapkan pada empat istri yang terlebih dulu masuk Islam tersebut, sedangkan pernikahan selebihnya dinyatakan gugur. Adapun jika selebihnya masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah empat istri, maka pernikahan tidak ditetapkan pada

empat istri, akan tetapi suami berhak untuk memilih empat di antara mereka semua. Ini serupa dengan bila suami masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah mereka atau setelahnya, seperti ketentuan hukum mereka. Ketahuilah, bahwa ketentuan memilih tersebut bisa memilih pernikahan atau memilih pengguguran nikah. Lafal-lafal yang menunjukkan pada pemilihan nikah terbagi dalam dua kategori; yang menunjukkan secara jelas dan yang menunjukkan secara sindiran. Yang menunjukkan secara jelas yaitu yang disebutkan dengan lafal nikah. Misalnya dia mengatakan; saya memilih untuk menikahimu, atau pernikahanmu tetap. Sedangkan yang menunjukkan secara sindiran adalah yang tidak mengandung penyebutan lafal nikah. Misalnya dia mengatakan kepadanya; saya memilihmu, atau saya menetapkan dirimu. Ini merupakan sindiran yang menunjukkan pada pemilihan untuk menikahinya. Sebagaimana pemilihan pernikahan ditetapkan dengan lafal, "saya memilih," maka demikian pula pemilihan nikah ditetapkan dengan hal-hal berikut:

Pertama: ucapan "saya tahan". Jika dia mengatakan; saya tahan, maka dia telah memilih untuk menikahinya.

Kedua: lafal-lafal talak, baik disampaikan dengan terang-terangan maupun dengan sindiran. Yang dimaksud dengan lafal talak dimaknai sebagai pemilihan pernikahan adalah bahwa jika menceraikan salah satu dari mereka, maka itu secara tidak langsung merupakan pemilihan untuk menikahinya. Sebab, seandainya pernikahan tidak dinyatakan berlaku niscaya tidak terjadi perceraian. Dengan demikian seakan-akan dia mengatakan; saya memilih untuk menikahimu dan menceraikanmu. Atas dasar ini, jika dia menceraikan empat istri yang dibolehkan baginya, maka dia telah memilih sesuai jumlah yang ditetapkan dan gugurlah akad yang lain sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak ada dari mereka satu pun yang berada dalam tanggungannya.

Ketiga: lafal pisah. Akan tetapi lafal pisah tidak berarti pemilihan terhadap pernikahan kecuali jika diniatkan sebagai talak. Itu karena lafal pisah dapat dimaknai antara talak dan pengguguran nikah. Jika yang dimaksudkannya adalah talak, maka itu artinya dia memilih untuk menikahinya kemudian menceraikannya. Adapun yang dimaksudkannya adalah pengguguran nikah, maka itu artinya dia menggugurkan apa yang

tidak ditetapkan baginya, karena pengguguran terjadi pada akad yang rusak sejak semula. Dan penetapan pilihan tidak boleh dengan melakukan persetubuhan, berbeda dengan madzhab Maliki dan madzhab Hambali, karena penetapan pilihan bisa terkait dengan ketentuan nikah sejak semula, sehingga seakan-akan dia menghendaki pernikahannya sekarang, dan bisa terkait ketentuan hukum pernikahan untuk selamanya, dan masing-masing dari dua ketentuan ini tidak terwujud lantaran perbuatan yang menyerupai pemanfaatan dalam jual beli (maksudnya persetubuhan dalam masalah ini), akan tetapi harus ada pernyataan pada keduanya.

Dengan demikian mesti mengatakan apa yang menunjukkan pada pilihan dengan sebenarnya, seperti; saya memilih, atau secara tidak langsung, seperti talak. Demikian pula penetapan pilihan tidak boleh dengan *zhihar* tidak pula dengan *ila'*, berbeda dengan madzhab Maliki, namun selaras dengan madzhab Hambali. Adapun madzhab Hanafi, maka mereka memperinci dengan penjelasan yang lain bukan seperti penjelasan ini. Anda dapat membacanya dalam madzhab Hanafi untuk mengetahui perbedaannya yang dipaparkan secara panjang lebar.

Apakah penetapan pilihan wajib dilakukan dengan segera atau boleh ditunda?

Yang dominan adalah wajib dilakukan dengan segera. Jika kemudian dia menetapkan jumlah tertentu untuk dipilihnya dan meminta penangguhan untuk menetapkan, maka dia dapat diberi penangguhan selama tiga hari, dan dia dipaksa untuk menentukan. Jika dia mengabaikannya, maka dia dapat dipaksa dengan penahanan. Jika tetap bersikukuh dengan pengabaiannya, maka dapat dikenai hukuman *ta'zir* berupa cambukan. Terkait suami yang menentukan pilihan disyaratkan bahwa dia harus baligh dan berakal. Jika tidak, maka perkaranya ditangguhkan. Dengan demikian, dia tidak boleh menetapkan pilihan tidak pula walinya, selaras dengan pendapat madzhab Hambali, dan berbeda dengan pendapat madzhab Maliki yang mengatakan dibolehkannya menetapkan pilihan bagi wali.

Iddah wanita yang dipisahkan dimulai sejak saat keislamannya, atau keislaman suami jika keislaman suami mendahului keislamannya, karena keislaman adalah sebab perpisahan. Jika dia menghimpun antara wanita dengan anak perempuannya, kemudian dia masuk Islam, bila dia telah

melakukan interaksi fisik dengan keduanya sekaligus, maka keduanya menjadi mahram baginya untuk selamanya, dan dia dipisahkan dari keduanya. Jika dia telah melakukan interaksi fisik dengan ibu saja, maka keduanya pun dinyatakan sebagai mahram baginya. Jika dia belum melakukan interaksi fisik dengan salah satu dari keduanya, maka ibu dinyatakan sebagai mahram sementara anaknya tidak. Demikian pula jika dia telah melakukan interaksi fisik dengan anak bukan ibu, maka ibu menjadi mahramnya sementara anak tidak.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan; ulama mereka berselish pendapat terkait pernikahan-pernikahan Ahli Kitab yang terjadi di antara mereka dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku di antara umat Islam.

Sebagian dari mereka berpendapat, pernikahan mereka rusak, karena untuk dinyatakan sah harus memenuhi syarat sebagai muslim. Begitu suami istri sama-sama kafir, maka akad nikah keduanya dinyatakan rusak meskipun telah memenuhi syarat-syarat sah nikah berupa saksi-saksi dan wali, serta shigah ijab dan qabul serta mahar dan terbebas dari halangan-halangan nikah. Inilah pendapat yang masyhur.

Sementara sebagian yang lain mengatakan; jika telah memenuhi syarat-syarat sah akad, maka pernikahan mereka juga dinyatakan sah dalam pandangan syariat Islam. Adapun terkait keislaman suami merupakan syarat sah akad, maka konteksnya adalah jika istrinya adalah muslim. Adapun jika istrinya non muslim maka tidak disyaratkan adanya keislaman suami. Inilah pendapat yang dominan.

Atas dasar ini, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam, karena madzhab Hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Hambali menetapkan sahnya akad mereka yang sesuai dengan akad kita.

Akan tetapi madzhab Hanafi menukil pendapat pertama dari madzhab Maliki, dan berhujah atas mereka dengan firman Allah ﷻ, "*Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.*" (Al-Masad: 4)

Seandainya hubungan suami istri dinyatakan tidak sah antara Abu Lahab dengan wanita pembawa kayu bakar, niscaya Allah tidak

menyatakannya sebagai istrinya. Karena menurut kebiasaan dan tinjauan bahasa kalimat *imra'ah ar-rajul* (wanita orang) yang dimaksud adalah istrinya.

Mereka juga berhujah dengan hadits, "*Aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan.*"

Adapun dalil pertama, maka itu sudah cukup untuk menetapkan masalah ini. Jika pendapat yang shahih menurut madzhab Maliki tersebut selaras dengan pendapat yang dianut oleh para imama yang lain, maka tidak ada perselisihan pendapat yang perlu disanggah. Adapun dalil kedua dinyatakan batal karena sebagaimana yang lazim diketahui bahwa Nabi ﷺ memberitahukan bahwa pernikahan kakek-kakek beliau sah bukan perzinahan –meskipun mereka musyrik– karena pernikahan mereka selaras dengan kaidah-kaidah Islam. Jika tidak demikian, maka pernikahan mereka merupakan perzinahan jahiliyah.

Relevansi pengguguran pendapat kedua adalah bahwa kakek-kakek Nabi ﷺ adalah muslim bukan musyrik, karena mereka menyembah Allah berdasarkan syariat Ibrahim, dan pendapat ini tidak hanya dinukil oleh golongan Rafidhah saja, sebagaimana yang dinukil oleh sebagian ulama fikih dari Abu Hayyan terkait tafsir firman Allah ﷻ, "*Dan (melihat) perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.*" (Asy-Syu'ara': 219)

Bila diasumsikan itu dinukil dari mereka saja, maka ini tidak berpengaruh terkait tema ini, karena mereka menukil masalah sejarah yang didukung dengan akal dan logika yang lurus, dengan ketentuan bahwa pendapat ini dinukil dari banyak ahli sejarah, pemberi syarah hadits, dan ahli tafsir terkait firman Allah ﷻ, "*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya.*" (Al-An'aam: 74)

Mereka mengatakan, bahwa maksudnya adalah pamannya, karena kakek-kakek nabi semuanya bertauhid. Ya, dinukil dari sebagian mereka bahwa beliau terpengaruh oleh sebagian kebiasaan kaum beliau akan tetapi itu di luar masalah tauhid, dan sebabnya adalah lenyapnya syariat Ibrahim dari tengah-tengah mereka. Seandainya syariat Ibrahim masih ada, niscaya mereka berpegang padanya secara keseluruhan baik terkait masalah-masalah pokok maupun cabang. Dalilnya adalah hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ memiliki silsilah keturunan yang suci dari yang satu ke yang

lainnya hingga sampai kepada Abdullah dan Aminah. Allah ﷻ menetapkan bahwa orang musyrik najis.

Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram."* (At-Taubah: 28)

Lantas bagaimana mungkin cahaya kenabian dapat dinyatakan memiliki silsilah keturunan yang ditetapkan oleh Allah bahwa silsilah keturunannya itu najis seperti kenajisan babi?

Saya kira ini jauh dan sangat jauh sekali. Yang lebih mengherankan lagi adalah di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kedua orangtua Nabi ﷺ wafat dalam kekafiran, namun pada saat yang sama mereka menyebutkan bahwa Aminah dikelilingi oleh para malaikat yang mulia, dan terlihat cahaya kenabian pada dahi Abdullah, dan seterusnya sebagaimana yang mereka sebutkan.

Lantas apakah musyrik yang najis membuat para malaikat menaunginya dan arwah yang suci berbaur dengannya serta terlihat mukjizat-mukjizat kenabian sesuatu yang mengindikasikan bahwa ia termasuk makhluk yang paling dekat dengan Tuhannya?!

Yang lebih aneh dari ini, mereka mengatakan; sesungguhnya Allah ﷻ menghidupkan kembali kedua orangtua Nabi ﷺ lantas keduanya beriman kepada beliau lalu keduanya wafat lagi setelah itu.

Barangkali orang yang mengatakan ini lupa bahwa kekuasaan Allah juga dapat diwujudkan bila Allah menghendaki petunjuk bagi keduanya terhadap pengesaan Allah pada saat keduanya masih hidup, sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada Zaid bin Amr bin Nufail dan lainnya, bahkan menjaga keduanya dari penyembahan terhadap berhala, sebagai wujud penghormatan terhadap cahaya kenabian yang memancar kepada seluruh alam, lantas mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya.

Mana dari keduanya yang lebih dekat dengan keterkaitan pada kekuasaan, apakah keduanya mendapatkan petunjuk sebelum wafat atau keduanya dihidupkan kembali hanya untuk membuat keduanya beriman, lantas segera mematikan keduanya dengan ketentuan bahwa iman setelah mati dan setelah melihat adzab tidak berguna, dan dengan ketentuan bahwa iman setelah menghadapi sakaratul maut tidak berguna, setelah manusia melihat azab dan meyakini kejadian setelah mati?

Jika mereka mengatakan, bahwa masalahnya adalah mukjizat Nabi ﷺ, maka kami katakan; semua pernyataan ini tidak benar bila dipaparkan di dalam buku-buku ilmiah tidak pula layak untuk dibahas, akan tetapi yang benar adalah bahwa kakek-kakek Nabi ﷺ semuanya mengesakan Allah.

Adapun terkait nukilan sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa beliau terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan kaum beliau, maka tidak secara mutlak keadaan itu menjadikan musyrik. Perhatikan riwayat dari kakek beliau, Abdul Muthalib, yang memasrahkan diri kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya saat menghadapi pasukan bergajah, yaitu dia mengucapkan:

Tidak seorang pun yang dapat melindungimu, wahai Ka'bah, karena Tuhanmulah yang melindungimu

Semoga Tuhanmu menolong kami dalam menghadapi kaum salib dan menyembah salib pada hari ini

Apakah kata-kata ini diucapkan oleh seorang penyembah berhala atau kata-kata yang diucapkan oleh seorang yang mengesakan Tuhannya dengan ikhlas?

Yang turut menyebarkan syubhat-syubhat yang rancu seperti ini dua hal:

Pertama: riwayat yang menyatakan bahwa kedua orangtua Nabi ﷺ meninggal dunia dalam kekafiran.

Kedua: keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada orang Arab pedalaman yang bertanya kepada beliau mengenai kedua orangtua beliau, lalu beliau menjawab, "*Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka.*"

Adapun pendapat Abu Hanifah ؒ adalah lantaran madzhabnya yang mendukung bahwa umat yang berada pada masa tanpa nabi tidak selamat jika mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, mereka mesti mengesakan Allah dengan akal mereka, karena mengenal Allah ditetapkan dengan akal bukan dengan syariat, maka di antara umat yang hidup di masa tanpa kenabian tersebut bila ada yang tidak mengesakan Allah maka dia seperti orang-orang musyrik lainnya yang kepada mereka diutus para rasul. Jelas bahwa hadits tersebut memiliki keterkaitan dengan masalah ini dari dua segi.

Pertama: apakah umat yang berada dalam masa ketiadaan nabi (*ahlu al-fathrah*) itu selamat atau tidak?

Kedua: apakah benar bahwa leluhur Nabi ﷺ bukan kaum yang mengesakan Allah atau sebaliknya dan bagaimana cara penetapan penilaian ini?

Tidak diragukan bahwa segi pertama berkaitan dengan masalah keyakinan, dan lazim diketahui bahwa keyakinan tidak dapat ditetapkan kecuali dengan landasan yang pasti berupa dalil aqli atau naqli. Sedangkan segi yang kedua berkaitan dengan masalah sejarah. Adapun dalil-dalil yang menyatakan bahwa umat pada masa itu selamat adalah dalil-dalil yang pasti menurut pandangan saya. Yaitu karena Allah ﷻ berfirman, "*Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" (Al-Israa': 15)

Memaknai "*ar-rasul*" dengan arti akal adalah pemaknaan yang tidak sesuai dengan makna yang dominan dan logis tanpa relevansi, karena jika kata *ar-rasul* digunakan dalam ungkapan syariat maka maknanya adalah manusia yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya pun memberikan pemaknaan seperti ini. Allah ﷻ berfirman, "*Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus.*" (An-Nisaa': 165) "*Kemudian, Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut.*" (Al-Mu'minuun: 44) "*Rasul-rasul telah datang kepada mereka.*" (Ibrahim: 9) "*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya.*" (Ibrahim: 4)

Jika mereka mampu menunjukkan kata rasul yang tidak dimaknai dengan makna ini di dalam Al-Qur'an, maka mereka dapat dimaklumi. Inilah yang logis dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah di antara makhluk-Nya. Sesungguhnya Allah mengutus para rasul sejak permulaan makhluk sampai mereka benar-benar eksis dan diakhiri dengan syariat Islam yang tidak akan sirna. Bahkan Allah menetapkan tabiat syariat Islam adalah terus berkembang dan bertambah seiring dengan perkembangan zaman.

Adalah tidak logis bila kita mengatakan bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan syariat-syariat cabang dan menyampaikan kejadian-kejadian akhirat saja. Adapun mengenal Allah Yang Maha Esa

dan suci dari segala perkara yang tidak layak bagi-Nya adalah wajib bagi manusia sesuai dengan tabiatnya. Maka silahkan mereka mengetahui itu tanpa rasul-rasul. Jika mereka mengabaikan adanya para rasul, niscaya mereka disiksa, karena pendapat mereka itu digugurkan oleh realita yang pasti. Sebab, perkara pertama yang diperhatikan para rasul adalah pengesaan Tuhan, bahkan seluruh perhatian mereka terfokus pada pengesaan terhadap Tuhan. Seandainya Allah tidak menitipkan pada para rasul berbagai rahasia dan kekuatan di atas tabiat-tabiat manusia, niscaya di atas bumi ini tidak ada orang yang mengesakan Tuhan. Kecuali, orang-orang yang memiliki kecerdasan istimewa dan kejeniusan cemerlang, seperti Zaid bin Amr bin Nufail, Qais bin Saidah, dan para ahli filsafat dunia terkemuka yang berpikir obyektif.

Apakah masuk akal bahwa Allah Yang Maha Mengetahui tabiat hamba-hamba-Nya mengharuskan mereka mengesakan-Nya tanpa mengutus para rasul?

Sesungguhnya tindakan itu merupakan pembatasan nikmat-Nya pada sedikit saja di antara makhluk-Nya, sementara bagi yang lainnya merupakan siksaan. Jika demikian, lantas di mana letak kemuliaan Allah dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya? Di mana relevansinya dengan firman-Nya, *"Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Al-Israa': 15) Dan firman-Nya, *"Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus."* (An-Nisaa': 165)

Adakah dalil yang mengkhususkan ayat kedua terkait selain pengesaan Tuhan?! Sesungguhnya Allah ﷻ hanya memaklumi manusia bila tidak ada pengutusan para rasul, baik itu terkait akidah maupun yang lainnya. Yang menakjubkan, bahwasanya perjuangan para rasul itu hanya berkaitan dengan pengesaan Tuhan. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Luth, Hud, Shalih, Syuaib, dan lainnya tidak ditindas oleh kaum mereka kecuali karena mereka mengenalkan Allah dan mengesakan-Nya, dan perjuangan mereka tidak mencuat kecuali dalam pengenalan dan pengesaan Tuhan. Ini merupakan satu pandangan terhadap Kitab Allah yang menjelaskan sejauh mana perhatiannya dalam memerangi penyembahan terhadap berhala. Kitab yang sarat dengan berbagai dalil kauniyah dan perumpamaan-perumpamaan yang nyata serta hujah-hujah yang pasti atas adanya Tuhan

dan keesaan-Nya. Meskipun demikian, kalangan yang mengagungkan akal itu tetap sebagai manusia yang paling keras penentangannya, keterjerumusannya, dan kelalainnya sehingga mengabaikan Tuhan dan keesaan-Nya. Apakah orang-orang seperti itu akal mereka cukup untuk mengenal Tuhan? Di antara umat manusia tidak ada satu umat pun di suatu zaman yang berperilaku seperti itu.

Dengan demikian, teori yang menyatakan bahwa akal sudah cukup untuk mengenal Tuhan tanpa para rasul bertentangan dengan tabiat makhluk tanpa pengecualian. Hal itu kecuali bila kita mengatakan; sesungguhnya Allah menciptakan seluruh manusia itu untuk menyiksa mereka dan memberikan nikmat-Nya khusus bagi orang-orang tertentu yang sangat sedikit jumlahnya yang dapat dihitung dengan jari.

Tidak demikian, sungguh, Allah tidak mungkin menyiksa hamba-hamba-Nya tanpa menjelaskan kepada mereka jalan petunjuk dan kebenaran.

Yang benar adalah, umat yang hidup di masa ketiadaan para nabi mereka selamat meskipun mereka menyembah berhala, sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Asy'ari, madzhab Maliki, dan sebagian pentahkik madzhab Hanafi, seperti Kamal bin Hammam. Golongan Maturidiyah berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa umat itu selamat. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa keselamatan mereka terikat dengan syarat bahwa mereka sudah melewati satu masa yang pada masa itu mereka dapat mencermati keesaan Tuhan, dan mereka tidak meninggal dunia dalam keadaan musyrik setelah mengenal keesaan Tuhan. Lantaran Maturidiyah dan Hanafi merupakan satu kesatuan, maka sebagian dari Hanafi memiliki penakwilan sebagaimana pandangan yang dianut oleh sebagian Maturidiyah yang menyatakan bahwa umat tersebut selamat dengan syarat jika mereka meninggal dunia bukan dalam kemusyrikan.

Saya tidak mengerti apa arti dari pemaknaan ini, karena tentunya yang dimaksud adalah mereka selamat setelah mereka mati dalam kemusyrikan. Adapun jika mati dalam keadaan mengesakan Tuhan, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini dari siapapun. Dengan demikian, di antara kalangan Maturidiyah yang menyatakan bahwa mereka selamat,

maka maksud mereka adalah keselamatan umat itu setelah kematian mereka dalam keadaan musyrik. Jika tidak demikian, maka itu merupakan lelucon, karena siapa pun yang mengatakan; tidak ada tuhan selain Allah secara ikhlas maka dia akan masuk surga, meskipun selama hidupnya dia musyrik, demikianlah menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menakwilkan firman Allah ﷻ, *"Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul,"* (Al-Israa': 15) dengan sudut pandang yang lain, yaitu bahwa yang dimaksud dengan adzab dalam ayat ini adalah adzab pemusnahan mereka di dunia. Dengan demikian, Allah ﷻ tidak membinasakan umat-umat di dunia kecuali setelah mengutus para rasul kepada mereka namun mereka tidak membenarkan para rasul dan justru menindas para rasul. Saat itulah Allah membinasakan mereka di dunia.

Adapun adzab akhirat, maka akan dialami oleh orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik walaupun Allah tidak mengutus para rasul kepada mereka.

Akan tetapi kenyataannya ayat tersebut justru menunjukkan sebaliknya dan tidak berbanding lurus dengan pandangan mereka. Berikut ini penjelasannya:

Allah ﷻ berfirman, *"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Al-Israa': 15)

Allah ﷻ menetapkan bahwa petunjuk seseorang dan kesesatannya hanya sebatas bagi diri orang itu sendiri. Jelas bahwa maksudnya adalah berimplikasi pada manfaat dan madharat yang menimpa dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap manfaat yang berimplikasi pada petunjuk yang didapatkan seseorang, dan setiap madharat yang berimplikasi pada kesesatannya, hanya terbatas pada dirinya sendiri. Jika perkaranya demikian, lantas apakah makna ini hanya di dunia saja atau di akhirat saja, atau di dunia dan akhirat sekaligus? Saya tidak mengerti selain bahwasanya itu hanya terwujud di akhirat saja. Sebab, manfaat-manfaat petunjuk manusia dan keistiqamahan mereka tidak terbatas pada diri mereka saja

di dunia, akan tetapi juga berimbas kepada anak-anak mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka, bahkan berimbas pula kepada masyarakat. Ini jelas. Demikian pula dengan madharat kesesatan pun tidak terbatas pada orang-orang yang sesat saja. Berapa banyak orang yang menyesatkan orang lain dan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan dan kehancuran, dan seburuk-buruk kesesatan adalah dalam pendidikan anak-anak serta keluarga, dan dampaknya pun tampak jelas di antara masyarakat.

Demikian pula jika kita batasi manfaat-manfaat hanya pada kebaikan dan keburukan yang dihamparkan oleh Allah ﷻ. Sesungguhnya kebaikan yang datang disebabkan oleh orang-orang shaleh tidak hanya terbatas pada mereka saja, akan tetapi juga meliputi orang lain. Sunnah yang shahih sarat dengan makna-makna ini. Dan keburukan yang turun disebabkan orang-orang sesat pun tidak terbatas pada mereka saja. Maka dari itu, Allah ﷻ berfirman, *"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu."* (Al-Anfaal: 25)

Dengan demikian, yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan manfaat adalah pahala akhirat, sedangkan yang dimaksud dengan madharat adalah adzab akhirat. Maka dari itu Allah ﷻ berfirman, *"Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain."* (Al-Israa': 15) Ini sebagai penjelasan terkait makna pembatasan tersebut. Allah ﷻ menyatakan bahwa setiap orang mendapatkan balasan atas amalnya baik maupun buruk. Allah ﷻ berfirman, *"Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."* (Az-Zalزالah: 7 - 8)

Dengan demikian, seseorang tidak diberi pahala amal orang lain, dan seseorang tidak menanggung beban dosa sahabatnya. Ini semua di akhirat, tanpa perbedaan pendapat. Adapun di dunia, kebaikan di dunia adalah lantaran orang-orang shaleh yang berguna bagi orang-orang lain dari kalangan yang fasik dan kafir, dan kerusakan dunia berupa kehancuran merugikan penduduk dunia, baik mereka shaleh maupun rusak.

Setelah menetapkan itu, Allah hendak menunjukkan anugerah-Nya bagi hamba-hamba-Nya. Allah ﷻ berfirman, *"Kami tidak akan menyiksa*

sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Al-Israa’: 15) Dengan demikian, Allah tidak menyiksa manusia lantaran kesesatan mereka, tidak pula menyiksa mereka di akhirat atas akidah, perkataan, dan perbuatan mereka yang tidak diridhai-Nya, kecuali setelah Allah mengutus para rasul, “Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus.” (An-Nisaa’: 165)

Sebab jika tidak demikian, mereka dapat mengatakan; kami tidak tahu bahwa akidah-akidah ini atau perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ini tidak Engkau ridhai, sehingga mereka layak untuk dimaklumi, sedangkan Allah tidak memiliki alasan yang tepat untuk menyanggah mereka. Tidak mungkin juga membatasi pengangkatan adzab dari mereka atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan di mana mereka tidak disiksa lantaran perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu sendiri.

Adapun mengenal Allah dan mengesakan-Nya, maka mereka disiksa atas pengabaian terhadap itu semua. Pandangan ini tidak benar karena tidak ada dalilnya secara mutlak. Akan tetapi dalil yang ada justru menyatakan sebaliknya. Yaitu kata “kesesatan”. Sebab, Allah selalu menyatakan orang-orang musyrik sebagai orang-orang yang sesat lantaran syirik dan penyembahan kepada berhala.

Adapun amal-amal cabangnya berupa interaksi sosial dan semacamnya, maka jarang sekali disampaikan kecuali sebagai pengajaran dan penindakan. Perhatikan misalnya kerusakan yang mereka tetapkan terkait masalah pernikahan dan lainnya. Ketika Allah hendak mengajari mereka, maka Allah menetapkan syariat kepada mereka setelah mereka masuk Islam yang membawa kepada kebahagiaan mereka. Bacalah firman Allah ﷻ, “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian.” (An-Nuur: 33) Dan firman-Nya, “Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk.” (An-Nisaa’: 43) Serta ayat tentang hutang, warisan, wasiat, masa iddah, dibolehkannya menikahi empat wanita tidak boleh lebih, ayat tentang puasa, shalat, dan haji. Semua ini berlaku umum setelah Islam dan tidak menjadi obyek perselisihan antara orang-orang musyrik dan Rasul, akan tetapi seluruh perselisihan ketika itu terbatas pada tauhid.

Dengan demikian, kesesatan yang disebutkan dalam ayat termasuk

kesesatan syirik dan tidak mengenal Tuhan, maka orang-orang yang sesat itu tidak disiksa oleh Allah kecuali jika Allah mengutus rasul kepada mereka. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Maka dari itu tidak benar bila dinyatakan bahwa kedua orangtua Nabi ﷺ adalah orang-orang musyrik, akan tetapi yang benar mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang suci yang dekat kepada Allah, dan dalam keadaan apa pun tidak boleh dikatakan bahwa kedua orangtua Nabi ﷺ adalah kafir. Akan tetapi keduanya justru berada di tingkatan surga yang paling tinggi.

Adapun pemaparan terkait hadits Muslim, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa madzhab Maliki dan golongan Asy'ari berhujah dengan firman Allah ﷻ, *"Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Al-Israa': 15) Yang dominan menurut bahasa, tradisi, dan ungkapan memaknai bahwa "rasul" adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari sisi Allah ﷻ dan diperintahkan untuk menyampaikan. Dengan demikian, penakwilan rasul dengan makna akal adalah kesewenang-wenangan yang sangat jelas. Begitu Kitab Allah menyatakan suatu perkara yang didukung akal, maka hadits-hadits yang bertentangan dengannya wajib ditakwilkan bila memungkinkan penakwilannya. Jika tidak memungkinkan, maka implikasi dari apa yang dinyatakan dalam Kitab Allah ﷻ tersebut wajib diamalkan. Sementara hadits Muslim di atas dapat ditakwilkan. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan orangtua Nabi ﷺ tersebut adalah Abu Lahab, karena Allah ﷻ telah memberitahukan bahwa dia berada di dalam neraka dengan pasti. Sebutan orangtua digunakan menurut bahasa dengan arti paman.

Penakwilan ini didukung teks hadits yang menyatakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah; di mana orangtuaku? Beliau menjawab, *"Di neraka."* Begitu orang tersebut bergegas, beliau memanggilnya dan bersabda, *"Sesungguhnya orangtuaku dan orangtuamu di neraka."* Yang dominan dari hadits ini adalah bahwa seorang dari kaum muslimin bertanya tentang tempat orangtuanya setelah meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan tidak mau menerima dakwah Nabi ﷺ. Nabi ﷺ pun menjawabnya, *"Sesungguhnya dia di neraka."* Tentu orang yang bertanya tersebut tampak sedih dan gundah, maka dia segera berpaling dengan perasaan galau. Nabi ﷺ pun hendak menghilangkan kesedihan yang bergelayut di dalam hatinya

dengan memanggilnya lagi dan bersabda kepadanya, “*Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka.*” Ini artinya bahwa jika bapakmu di neraka karena dia tidak beriman kepadaku, maka janganlah kamu bersedih, karena bapakku sendiri, padahal aku adalah utusan Allah, juga berada di neraka, karena dia tidak beriman kepadaku, yaitu Abu Lahab, tentunya. Sebab, Allah ﷻ telah memberitahukan kepada Nabi-Nya bahwa Abu Lahab tidak beriman, maka dia dipastikan termasuk penghuni neraka.

Saya mengira, bahwa makna ini tidak diada-adakan dan tidak pula sewenang-wenang, bahkan itulah makna yang dominan dan logis. Karena, terkait Nabi ﷺ menyatakan bahwa kedua orangtua beliau di neraka padahal keduanya tidak menentang beliau terkait dakwah beliau tidak pula menolak syariat yang beliau bawa, menjadi tidak bermakna bagi manusia, karena ini tidak mengandung penjeraan bagi siapapun. Akan tetapi, yang layak untuk membuat manusia menjadi jera adalah terkait Abu Lahab yang memang menentang dakwah beliau, ia berada di neraka.

Kesimpulan; hadits-hadits yang berkaitan dengan konteks seperti ini wajib dimaknai dengan maksud sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Sedangkan orang yang tidak mampu menakwilkannya maka dia harus memposisikan dirinya sebagai pihak yang pasrah dan tidak mampu membuat penakwilan serta mengamalkan implikasi yang dominan dari Kitab Allah ﷻ yang didukung dengan akal. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ulasan ini telah kami paparkan dalam madzhab Maliki meskipun madzhab Hanafi menyanggahnya dalam madzhab mereka, karena pendapat kami terkait konteks ini adalah bahwa umat yang hidup pada masa ketiadaan nabi selamat seluruhnya, meskipun mereka melakukan perubahan dan penggantian, sebagaimana pendapat yang dianut madzhab Maliki. Dengan ketentuan bahwa madzhab Maliki tidak perlu memaparkan hal ini dalam konteks dimaksud, karena Anda telah mengetahui bahwa yang shahih menurut mereka adalah bahwa akad non muslim dinyatakan sah bila sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, meskipun mereka kafir.

Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara mereka dengan selain mereka, didasarkan pada pendapat yang mereka nyatakan shahih tersebut. Anda dapat mencermatinya kembali dalam bahasan yang telah kami paparkan sebelum ini.

Jika Anda mengatakan; apa implikasi perbedaan pendapat madzhab Maliki terkait penetapan sahnya akad nikah orang-orang kafir bila sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita, dan penetapan tidak sahnya, padahal mereka mengatakan bahwa mereka menetapkan pernikahan orang-orang kafir itu bila mereka masuk Islam dengan penjelasan yang akan dipaparkan kemudian?

Jawabannya; kalangan yang mengatakan rusaknya pernikahan mereka secara mutlak meskipun sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita berimplikasi menurut pendapat mereka bahwa muslim tidak boleh mengurus akad orang-orang Ahli Kitab dan lainnya, meskipun telah memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya; jika dua orang Ahli Kitab meminta kepada muslim untuk mengurus akad nikah bagi keduanya dengan syarat-syarat akad umat Islam beserta rukun-rukunnya, maka muslim tidak boleh melakukan itu, karena syarat-syarat tersebut tidak membuat akad keluar dari statusnya yang rusak, sementara muslim tidak boleh mengurus akad yang rusak. Adapun kalangan yang mengatakannya sah, maka implikasi dari pendapatnya ini adalah sebaliknya. Yaitu muslim boleh mengurus mereka selama akadnya dinyatakan sah.

Selanjutnya madzhab Maliki mengatakan bahwa non muslim ditetapkan sesuai dengan pernikahan mereka jika mereka masuk Islam, baik pernikahan itu sah dalam pandangan kita maupun rusak, kecuali dalam beberapa kasus.

Pertama: pernikahan mahram senasab atau sesusuan, sebagaimana jika orang Majusi menikahi anak perempuannya atau saudara perempuannya kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak ditetapkan dengan status pernikahan seperti itu dalam keadaan apa pun.

Adapun mahram lantaran hubungan pernikahan terkait, maka tidak dinyatakan adanya kemahraman di antara mereka kecuali bila telah terjadi persetubuhan. Misalanya jika dia menikahi seorang wanita dan belum menyeturubuhnya kemudian dia menikahi ibu wanita tersebut dan menyeturubuhnya lalu dia masuk Islam, maka dia ditetapkan dengan pernikahannya dengan ibu wanita tersebut, karena meskipun dia telah menikahi anak perempuan tersebut akan tetapi dia belum menyeturubuhnya.

Demikian pula jika dia menikahi wanita yang belum diseturubuhnya

kemudian dia masuk Islam dan meninggalkan wanita yang dinikahnya tersebut, maka wanita tersebut tidak menjadi mahram bagi bapaknya tidak pula anak laki-lakinya, dengan alasan yang telah Anda ketahui bahwa yang menyebabkan adanya kemahraman di antara mereka lantaran hubungan pernikahan terkait adalah adanya persetubuhan.

Kedua: dia menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah dari suami lain kemudian dia masuk Islam, atau keduanya sama-sama masuk Islam, maka keduanya dipisahkan, baik dia telah melakukan interaksi fisik dengan wanita tersebut maupun belum melakukan interaksi fisik.

Jika dia masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah yang masih dijalani saat wanita itu dinikahnya kemudian dia menyetubuhinya setelah Islam, maka ini membuat kemahraman wanita tersebut baginya menjadi selamanya. Dengan demikian, wanita itu tidak halal baginya untuk selamanya. Adapun jika dia masuk Islam setelah berakhirnya masa iddah dan menyetubuhinya setelah Islam, maka kemahramannya tidak berlaku untuk selamanya akan tetapi keduanya dipisahkan, dan dia boleh memperbarui akad dengannya setelah masa iddah berakhir.

Ketiga: dia menikahi wanita tersebut untuk waktu tertentu, yaitu nikah mut'ah, dan dia masuk Islam sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan, lalu dia sendiri atau wanita itu meminta dilanjutkannya akad nikah sampai akhir waktu yang ditentukan, maka keduanya tidak ditetapkan dengan pernikahan itu, karena penetapan keduanya dengan status pernikahan itu setelah Islam berarti merupakan penetapan nikah mut'ah yang dilarang, menurut pendapat yang disepakati. Ya, jika keduanya meminta pernikahan mereka berdua dilanjutkan secara berkesinambungan maka keduanya dapat ditetapkan dengan pernikahan tersebut. Jika keduanya masuk Islam setelah berakhirnya waktu yang ditentukan tersebut sementara keduanya masih tetap menjalani kehidupan sebagai suami istri dan keduanya meminta penetapannya, maka keduanya dapat ditetapkan dengan pernikahan tersebut.

Jika suami masuk Islam sementara dia beristrikan seorang wanita Ahli Kitab, maka dia tetap dinyatakan berstatus menikah dengan wanita tersebut, baik wanita tersebut masuk Islam maupun tidak, dan baik suami masih kecil atau sudah besar. Adapun jika dia masuk Islam dengan

beristrikan wanita Majusi, bila dia sudah baligh maka keduanya dipisahkan kecuali jika wanita Majusi tersebut masuk Islam setelahnya dengan jeda waktu yang tidak lama. Menurut pendapat yang dijadikan acuan waktunya sekitar satu bulan. Jika wanita Majusi tersebut masuk Islam setelah waktu ini, maka keislamannya tidak berguna terkait keberlangsungan hubungan pernikahannya. Jika wanita Majusi tersebut masuk Islam setelahnya dalam waktu kurang dari satu bulan, maka hubungan pernikahan di antara keduanya tetap berlaku. Jika suami masih kecil, maka status pernikahan masih ditahan hingga dia baligh. Jika wanita Majusi yang dinikahi itu tidak masuk Islam setelah suami baligh, maka keduanya dipisahkan. Ini jika suami masuk Islam. Adapun jika istri yang masuk Islam, maka istri tidak halal bagi suaminya selama suaminya tetap memeluk agama selain Islam, baik dia Ahli Kitab maupun penyembah berhala. Akan tetapi istri tidak dinyatakan pisah darinya kecuali setelah melalui satu kurun waktu untuk memastikan keterbebasan rahimnya dari kehamilan yaitu dengan adanya haid jika telah terjadi interaksi fisik antara keduanya. Jika suami masuk Islam sebelum berakhirnya waktu ini, maka hubungan pernikahan mereka berdua tetap berlaku hingga sekalipun suami telah menceraikan istri tiga kali saat masih dalam kekafirannya dan setelah istri masuk Islam, karena talak orang kafir tidak dianggap.

Jika masa iddah istri berakhir sebelum masuk Islam, maka istri dipisahkan dari suami tanpa mendapatkan nafkah dari suami selama masa waktu pembebasan rahimnya dari kehamilan setelah keislamannya, baik suami turut masuk Islam maupun tidak masuk Islam, berdasarkan pendapat yang dipilih, kecuali jika dia hamil, maka suami harus menafkahinya, menurut pendapat yang disepakati. Ini jika istri masuk Islam setelah terjadi interaksi fisik. Adapun jika istri masuk Islam sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum suami masuk Islam, maka istri dipisahkan dari suami hanya lantaran keislaman istri, berdasarkan pendapat yang kuat, baik suami masuk Islam setelahnya dengan jeda waktu yang tidak lama, yaitu kurang dari satu bulan, maupun tidak demikian.

Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa jika suami masuk Islam setelahnya dengan jeda waktu yang tidak lama, maka suami lebih berhak terhadapnya maka dia tidak dipisahkan dari suami. Namun menurut pendapat pertama istri halal baginya dengan akad yang baru.

Adapun jika keduanya masuk Islam sekaligus, maka keduanya ditetapkan dengan pernikahan tersebut sebelum maupun sesudah terjadi interaksi fisik. Yang dimaksud dengan keislaman mereka berdua sekaligus adalah keduanya mengumumkan keislaman di hadapan umat Islam secara bersamaan. Yaitu keduanya mendatangi kita umat Islam, baik suami masuk Islam sebelum istri maupun istri yang masuk Islam sebelum suami, karena urutan ini tidak perlu kita pertimbangkan, maka seakan-akan keislaman mereka berdua tidak ditetapkan kecuali setelah diketahui. Dengan demikian, kesertaan sekaligus di sini bersifat hukum.

Dalam kasus-kasus di atas bila dinyatakan dipisahkan maka perpisahan ini merupakan pengguguran tanpa talak, dan pengguguran tanpa talak membuat mahar gugur sebelum terjadi interaksi fisik. Namun jika suami masuk Islam dengan keadaan ketika itu ia beristrikan wanita dan anak perempuannya, bila dia belum bersenang-senang dengan salah satu dari keduanya, maka dia berhak untuk memilih salah satu dari keduanya, baik dia menghimpun keduanya dalam satu akad maupun dalam dua akad, dan akad yang rusak itu tidak berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan, dan anak laki-laki serta ayahnya boleh menikahi wanita yang ditinggalkannya tanpa sentuhan dengan ketentuan hukum makruh. Adapun jika telah bersenang-senang dengan keduanya, maka keduanya menjadi mahram baginya dengan ketentuan mahram untuk selamanya.

Demikian karena hal itu merupakan persetubuhan syubhat, maka ia berimplikasi pada kemahraman lantaran hubungan pernikahan dengan keterkaitannya. Jika dia menyetubuhi salah satu dari keduanya dan hendak tetap bersamanya, maka dia dapat ditetapkan dengan pernikahan tersebut namun yang lain menjadi mahram baginya untuk selamanya. Dan sebagaimana yang lain itu mahram baginya, maka sebagai mahram juga bagi anak laki-lakinya dan ayahnya. Karena, persetubuhan membuat kemahraman bagi pihak yang berkaitan meskipun persetubuhan itu dengan syubhat, sebagaimana yang telah kami paparkan.

Jika dia masuk Islam sementara dia beristrikan dua wanita yang bersaudara yang juga masuk Islam bersamanya atau sebelumnya atau setelahnya sebelum masa pembebasan rahim dari kehamilan berakhir, maka dia berhak untuk memilih salah satu dari keduanya, baik dia menghimpun

antara keduanya dalam satu akad maupun dalam dua akad yang telah terjadi interaksi fisik maupun belum terjadi interaksi fisik.

Jika dia masuk Islam sementara dia beristrikan lebih dari empat istri yang masuk Islam bersamanya, atau mereka adalah Ahli Kitab, maka dia berhak untuk memilih empat dari mereka, baik dia menikahi mereka dalam satu akad maupun dalam akad-akad yang berlainan, dan baik dia telah melakukan interaksi fisik dengan mereka atau sebagian dari mereka maupun belum melakukannya, dan baik empat yang dipilihnya itu dinikahinya di permulaan maupun di akhir, dan dia berhak untuk memilih kurang dari empat, serta dia berhak untuk tidak memilih mereka sama sekali, dan dia boleh menentukan pilihan pada empat istri dari istri-istri yang sudah meninggal dunia.

Jika dia memilih istri-istri yang telah meninggal dunia kemudian, maka pernikahan dengan yang hidup dinyatakan gugur. Jika dia memilih yang meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan mereka. Inilah implikasi dari pilihan terhadap yang sudah meninggal dunia. Pilihan dalam hal ini sebagaimana dapat dilakukan dengan mengucapkan lafal saya pilih fulanah misalnya, maka demikian pula dapat dilakukan tanpa lafal saya pilih, dan ini terdiri dari beberapa hal:

Pertama: talak. Jika dia menceraikan salah satu dari mereka, berarti dia telah memilihnya sebagai istri lantaran talak. Ini karena talak tidak terwujud kecuali setelah dinyatakannya ada hubungan suami istri dengan akad yang sah. Pernikahan ini meskipun rusak sesuai dengan dasarnya hanya saja Islam dapat menyatakannya sah. Atas dasar ini maka dia telah memilih satu dari empat yang berhak untuk dihimpun di antara mereka dan dia menceraikannya. Dengan demikian masih ada tiga yang tersisa baginya. Jika dia menceraikan dua dari mereka maka yang tersisa baginya ada dua. Ini dapat diqiyaskan.

Kedua: *zhihar*. Jika dia berkata kepada salah satu dari mereka; kamu bagiku seperti punggung ibuku, maka ini berarti bahwa dia memilihnya sebagai istri, kemudian dia melakukan *zhihar* terhadapnya. Dengan demikian yang tersisa baginya ada tiga.

Ketiga: *ila'*, yaitu bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Jika dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya yaitu fulanah maka dia telah

memilihnya sebagai istrinya, kemudian dia bersumpah. Dengan demikian ini merupakan pilihan terhadapnya. Namun di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa itu bukan sebagai pilihan kecuali jika waktunya ditentukan, yaitu dia bersumpah untuk tidak mendekatinya selama lima bulan, atau terikat dengan tempat, misalnya dia bersumpah tidak akan menyetubuhinya di tempat begini dan begitu.

Keempat: persetubuhan. Jika dia menyetubuhi salah satu dari mereka, maka dia telah memilih yang boleh baginya untuk menghimpun di antara mereka. Jika dia menyetubuhi lebih dari empat, maka yang dinyatakan baginya adalah sesuai urutan dari yang pertama dan selanjutnya. Artinya, dia mengambil yang disetubuhinya terlebih dahulu kemudian berikutnya, demikian seterusnya. Namun, persetubuhan terhadap yang melebihi empat tidak dianggap sebagai zina, karena mereka adalah istri-istrinya dengan akad yang rusak. Dalam hal ini tidak disyaratkan dia harus meniatkan persetubuhan untuk memilih istri-istrinya, akan tetapi sesuai dengan tabiat keadaan persetubuhan tidak mempertimbangkan hal itu.

Jika dia mengatakan; saya gugurkan pernikahan fulanah, maka ini merupakan pengguguran nikah, dan dia memilih empat yang lain. Perbedaan antara pengguguran dan talak –yaitu bila kita mengatakan bahwa talak membatalkan salah satu dari empat, berbeda dengan pengguguran yang tidak dinyatakan membatalkan dan dia berhak untuk memilih empat– adalah bahwa talak tidak terjadi kecuali jika akad dinyatakan sah atau dinyatakan rusak yang tidak disepakati kerusakannya oleh ulama, berbeda dengan pengguguran yang terjadi terkait yang disepakati kerusakannya.

Jika memperhatikan akad sebelum Islam, maka akad ini disepakati kerusakannya, dan jika memperhatikannya setelah Islam dari segi bahwa Islam menetapkannya sebagai keringanan, maka akad tersebut sah.

Terkait suami yang menentukan pilihan disyaratkan bahwa dia harus baligh dan berakal. Jika tidak demikian, maka pilihannya tidak sah. Akan tetapi yang memilikinya untuknya adalah walinya bila dia memiliki wali. Jika dia tidak memiliki wali, maka yang memilikinya untuknya adalah hakim. Pilihan suami yang baligh dan berakal dinyatakan sah meskipun dia sakit, mahram, atau bepergian jauh.

☞ Madzhab Hambali

Menurut mereka pernikahan orang-orang yang berbeda agama dengan kita jika sesuai dengan pernikahan kita terkait syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka itu adalah pernikahan yang sah. Adapun jika tidak demikian, maka mereka ditetapkan dengan pernikahan mereka dan kita tidak mempermasalahkan mereka, dengan dua syarat:

Syarat pertama: mereka meyakini dibolehkannya pernikahan. Jika pernikahan mereka tidak dibolehkan dalam agama mereka, maka mereka tidak ditetapkan dengan pernikahan tersebut di negeri kita, seperti zina dan pencurian.

Syarat kedua: mereka mengajukan perkara pernikahan ini kepada kita. Jika mereka mengajukan perkara pernikahan ini kepada kita sebelum akad agar kita melangsungkan akad bagi mereka, maka kita boleh melakukannya dengan syarat kita menetapkan akad berdasarkan ketentuan hukum kita yang mencakup ijab, qabul, wali, dan dua orang saksi adil dari kalangan kita bukan dari kalangan mereka. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman, *"Tetap jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil."* (Al-Maaidah: 42)

Jika mereka datang kepada kita setelah akad, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa wanita yang dinikahi diperkenankan untuk dinikahi atau tidak diperkenankan untuk dinikahi. Jika dia boleh dinikahi bukan dari mahram mempelai laki-laki dan tidak berada dalam masa iddah dari orang lain, maka kita dapat menetapkan mereka dalam pernikahan tanpa menyelidiki bagaimana pelaksanaan akad nikah terkait adanya shigat, wali, atau lainnya. Jika mempelai wanita tidak diperkenankan untuk dinikahi, misalnya dia adalah saudara perempuan, budak wanita, anak perempuan, bibi, dan semacamnya dari kalangan mahram lantaran nasab atau susuan atau lantaran wanita tersebut sedang menjalani masa iddah yang belum selesai dari masa iddah, maka kita tidak menetapkan mereka dalam pernikahan itu, akan tetapi kita memisahkan antara suami istri.

Jika suami istri masuk Islam sekaligus, yaitu keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat bersamaan, maka pernikahan tetap berlaku di antara keduanya, baik keduanya sebelum itu adalah Ahli Kitab maupun penyembah berhala. Adapun jika istri saja yang masuk Islam, jika

itu terjadi sebelum suaminya melakukan interaksi fisik dengannya, maka pernikahannya dinyatakan batal, baik suaminya Ahli Kitab maupun bukan, dan istri tidak berhak mendapatkan mahar, karena perpisahan terjadi dari pihaknya.

Jika suaminya yang masuk Islam sementara istri berada dalam masa iddah, maka pernikahan di antara keduanya masih tetap berlaku. Adapun jika suami masuk Islam setelah berakhirnya masa iddah istri, maka pernikahan dinyatakan gugur, dan istri berhak mendapatkan nafkah iddah jika masuk Islam sebelumnya, baik suami masuk Islam maupun tidak masuk Islam. Jika suami saja yang masuk Islam, bila istrinya adalah Ahli Kitab, maka pernikahan tetap berlaku di antara keduanya dengan statusnya sebagaimana semula, baik istri masuk Islam maupun tidak masuk Islam, dan baik itu terjadi sebelum ada interaksi fisik maupun setelahnya.

Adapun jika istri bukan Ahli Kitab dan itu terjadi sebelum ada interaksi fisik, maka istri dipisahkan darinya pada saat itu juga, dan istri berhak mendapat seperdua mahar, karena perpisahan terjadi dari pihak suami. Jika itu terjadi setelah ada interaksi fisik, maka istri wajib menjalani masa iddah darinya. Jika istri masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka pernikahan tetap berlaku di antara keduanya sebagaimana adanya. Jika istri masuk Islam setelah berakhirnya masa iddah, maka pernikahan dinyatakan gugur sebagaimana yang telah kami paparkan terkait keislaman suami. Ibnu Syubrumah mengatakan; ada orang-orang pada masa Rasulullah ﷺ di mana seorang suami menyatakan keislamannya sebelum istri dan suami sebelum suami. Siapapun dari keduanya yang masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka dia menjadi istrinya, dan jika suami masuk Islam setelah selesai masa iddah, maka tidak ada pernikahan di antara keduanya.

Jika orang kafir masuk Islam dengan beristrikan lebih dari empat wanita yang lantas masuk Islam bersamanya atau masuk Islam sebelumnya atau setelahnya pada saat mereka menjalani masa iddah, atau mereka tidak masuk Islam dan mereka adalah Ahli Kitab, maka dia berhak untuk memilih empat saja dari mereka dan meninggalkan selebihnya. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah dia memilih yang pertama-tama maupun yang belakangan, baik dia menikahi mereka dalam satu akad maupun dalam akad-akad yang berbeda, dan dia boleh untuk tidak memilih siapapun dari

mereka, serta boleh memilih empat istri yang sudah meninggal dunia dan berpisah dari yang masih hidup semuanya untuk mendapatkan warisan dari yang telah meninggal dunia, sebagaimana menurut pendapat madzhab Maliki, dengan syarat dia sudah mukalaf. Jika dia belum mukalaf, maka perkara wanita-wanita itu ditangguhkan hingga dia mukalaf.

Jika dia menolak untuk memilih, maka dia dapat dipaksa dengan penahanan dan hukuman ta'zir, dan dia harus memberikan nafkah mereka semuanya sampai dia menentukan pilihan. Pilihan dalam hal ini dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya; dengan lafal saya memilih mereka dan meninggalkan yang lain. Namun tidak mesti dengan menggunakan lafal saya memilih, dapat dibenarkan bila dia menggunakan lafal saya menahan. Jika dia mengatakan; saya menahan mereka dan meninggalkan yang lain, maka ini sah. Demikian pula jika dia mengatakan; saya memilih ini untuk pengguguran, dan ini untuk ditahan, maka ini sah juga, karena pilihan sebagaimana dapat dilakukan untuk menahan sebagai istri demikian pula dapat dilakukan dengan tujuan untuk menggugurkan pernikahan. Dan sah juga bila dia mengatakan; saya memilih ini. Ketentuan lainnya; adanya persetubuhan. Jika dia menyetubuhi salah satu dari mereka setelah Islam, berarti dia telah memilihnya sebagai istri. Jika dia menyetubuhi empat dari mereka, maka hubungan pernikahan dinyatakan tetap berlaku antara dia dengan empat yang disetubuhinya tersebut dan dinyatakan gugur bagi selebihnya. Jika dia menyetubuhi semuanya sebelum menentukan empat dari mereka dengan perkataan, maka yang disetubuhinya terlebih dahulu berstatus tetap sebagai istrinya, sementara yang disetubuhinya setelah empat dinyatakan sebagai yang ditinggalkan.

Dan ketentuan lainnya lagi adalah talak. Jika dia menceraikan salah satu dari mereka, maka yang diceraikan itu adalah yang dipilih dan diperhitungkan padanya, karena talak tidak terjadi kecuali bila telah dinyatakan ada hubungan pernikahan. Dengan demikian, bisa jadi yang tersisa baginya adalah tiga wanita. Yang dominan dari pandangan madzhab Hambali adalah mereka sepakat dengan madzhab Maliki dalam kasus ini dan kasus sebelumnya, akan tetapi mereka tidak sependapat dengan madzhab Maliki terkait zhihar dan *ila'* karena mereka berpendapat bahwa pilihan tidak sah dengan adanya zhihar dan *ila'*.

Jika suami masuk Islam dengan beristrikan dua wanita bersaudara,

maka dia berhak untuk memilih salah satu dari mereka dengan ketentuan yang telah dipaparkan di atas.

Terkait ketentuan-ketentuan hukumnya tidak dibedakan antara akad terjadi di Darul Islam antara dua orang ahlu dzimmah atau dua orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, atau terjadi di Darul Harbi kemudian suami istri hijrah atau salah satu dari keduanya yang hijrah ke Darul Islam, maka keduanya dibiarkan dengan pernikahan tersebut dan ditetapkan padanya jika keduanya mengajukan perkara kepada kita, atau keduanya masuk Islam, dengan penjelasan yang telah disampaikan.

Istri tidak dipisahkan lantaran hijrahnya salah satu dari keduanya dari Darul Harbi ke Darul Islam, baik berniat untuk tinggal di Darul Islam maupun tidak, akan tetapi istri dapat dipisahkan lantaran penahanan sebagai tawanan, dengan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para penganut madzhab.

❖ Madzhab Hanafi

Mereka berpendapat, bahwa perbedaan negerilah yang mewajibkan pemisahan antara suami istri. Adapun status sebagai tawanan tidak berimplikasi pada pemisahan. Seandainya salah satu dari suami istri dari Darul Harbi ditawan di Darul Islam, maka perpisahan terjadi lantaran perbedaan antara dua negeri, bukan lantaran penawanan.

Adapun jika keduanya sama-sama ditawan, maka hubungan suami istri tetap berlaku di antara keduanya, baik dia sebagai istri muslim maupun kafir dzimmi. Demikian pula jika keduanya sama-sama ditawan kemudian keduanya masuk Islam atau keduanya menjadi kafir dzimmi, maka istri tidak dipisahkan darinya akan tetapi hubungan pernikahan mereka berdua tetap berlaku. Jika istri laki-laki Ahli Kitab masuk Islam atau istri laki-laki penyembah berhala yang tidak memiliki kitab masuk Islam, sementara suami tetap berada di Darul Harbi, atau suami dari wanita penyembah berhala masuk Islam di Darul Islam sementara istrinya berada di Darul Harbi, maka ketentuan hukumnya berbeda dengan apabila salah satu dari keduanya masuk Islam sementara mereka berdua berada di Darul Islam.

Jika suami tidak masuk Islam, maka keduanya dipisahkan dengan ketentuan yang telah dipaparkan sebelum ini. Adapun jika salah satu

dari keduanya tidak ada, maka harus menunggu yang lain selama waktu pengajuan oleh hakim. Dengan demikian, istri tidak dipisahkan secara penuh kecuali setelah berakhirnya kurun waktu tersebut, yaitu dengan mengalami haid tiga kali bila istri termasuk wanita yang mengalami haid. Jika istri tidak termasuk wanita yang mengalami haid lantaran masih kecil atau lantaran sudah lanjut usia, maka dia tidak dipisah kecuali setelah tiga bulan. Dan jika dia hamil, maka dia tidak dipisahkan kecuali jika telah melahirkan kandungannya.

Seandainya suami masuk Islam sebelum istrinya mengalami haid tiga kali, atau telah melalui tiga bulan, bila dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, atau melahirkan kandungannya bila dia hamil, maka hubungan suami istri tetap berlaku dan dia tidak dipisahkan dari suaminya.

Penjelasannya; wanita muslim tidak layak untuk menjadi istri Ahli Kitab atau penyembah berhala. Anda telah mengetahui bahwasanya tidak ada perbedaan antara keduanya bila keduanya masuk Islam, kecuali jika hakim mengajukan opsi kepadanya untuk masuk Islam. Namun tentunya umat Islam tidak memiliki kewenangan di Darul Harbi maka tidak mungkin dapat mengajukan opsi kepadanya untuk masuk Islam, sementara kondisinya sangat mendesak untuk dilakukan pemisahan antara keduanya.

Dengan demikian, kami menetapkan syarat bagi pemisahan antara keduanya adanya penangguhan selama kurun waktu tersebut dan kami menetapkannya sebagai sebab pemisahan yaitu penolakan suami, karena penetapan syarat sebagai alasan saat tidak ada alasan dibolehkan, dan begitu waktu penangguhan telah berakhir maka terjadilah perpisahan antara keduanya secara otomatis tanpa perlu adanya penetapan pemisahan. Namun apakah itu dinyatakan sebagai pemisahan (*furqah*) atau talak?

Jawabannya; hal ini perlu dijelaskan, yaitu jika yang muslim adalah istri, sebagaimana yang diasumsikan dalam masalah yang kami paparkan, maka itu pemisahan yang dikenai ketentuan talak, karena pemisahan didasarkan pada berakhirnya masa penangguhan yang telah ditetapkan sebagai penolakan suami, dan penolakan suami dinyatakan sebagai talak, karena dia memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak.

Adapun jika suami masuk Islam sementara istri sebagai penyembah berhala, maka tidak ada pengajuan kepada istri untuk masuk Islam bila

berada di Darul Harbi juga. Dengan demikian istri tidak dipisahkan dari suami hingga masa penangguhan tersebut berakhir dan dikategorikan sebagai penolakan istri. Penolakan istri dalam hal ini tidak dinyatakan sebagai talak karena dia tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Lebih dari itu, tengah waktu tersebut bukan sebagai iddah karena dia dapat dikategorikan sebagai istri yang belum melakukan interaksi fisik dengan suami. Jika laki-laki Ahli Kitab menikah di Darul Harbi dan istrinya masuk Islam sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri tidak dipisahkan darinya hingga mengalami tiga kali masa haid jika dia termasuk wanita yang mengalami haid, atau setelah melalui waktu tiga bulan jika dia tidak termasuk wanita yang mengalami haid. Seandainya masa penangguhan ini dinyatakan sebagai iddah, niscaya itu tidak berlaku bagi wanita yang telah mengalami interaksi fisik dengan suaminya. Akan tetapi -sebagaimana yang Anda ketahui- masa penangguhan itu disyaratkan sebagai sebab perpisahan, yaitu penolakan yang terjadi setelah pengajuan untuk masuk Islam, seperti wanita yang telah mengalami interaksi fisik dengan suaminya tanpa perpisahan. Lantas apakah wajib menjalani masa iddah setelah itu bagi wanita yang telah mengalami interaksi fisik atau tidak wajib?

Jawabannya; wanita yang telah mengalami interaksi fisik bila dia di Darul Harbi yang tidak masuk Islam sementara suaminya masuk Islam, maka dia tidak perlu menjalani masa iddah, karena tidak ada ketentuan iddah bagi wanita Darul Harbi, menurut pendapat yang disepakati. Jika dia yang masuk Islam, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak perlu menjalani masa iddah juga. Sementara dua sahabatnya mengatakan bahwa dia harus menjalani masa iddah setelah berakhirnya masa penangguhan tersebut, tanpa membedakan terkait penetapan masa penangguhan untuk pemisahannya apakah dia tinggal di Darul Harbi atau keluar lantaran hijrah ke Darul Islam sendirian, atau suami sendiri yang keluar. Ini karena kami berpendapat bahwa masa penangguhan ditetapkan sebagai pengganti pengajuan untuk masuk Islam oleh hakim kepada yang tidak masuk Islam namun pengajuan Islam ini tidak mungkin dilakukan terhadap orang yang tidak ada di tempat, maka masa penangguhan menggantikan ketentuan pengajuan Islam.

Adapun jika keduanya sama-sama berada di Darul Islam, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa keduanya sama-sama berada di Darul Islam untuk selamanya, yaitu berniat tinggal dan menetap, atau keduanya bergabung di Darul Islam sebagai orang yang mendapatkan jaminan keamanan untuk keperluan dagang dan semacamnya, dan keduanya berniat untuk kembali ke negerinya.

Terkait kondisi pertama, perpisahan dilakukan di antara keduanya dengan adanya pengajuan Islam terlebih dahulu, seperti suami istri yang mukim di Darul Islam. Sedangkan terkait kondisi kedua, maka perpisahan terjadi dengan adanya dua hal; pengajuan Islam atau menyelesaikan masa penangguhan yang ditetapkan.

Jika terjadi perbedaan negeri dengan perbedaan yang hakiki, maka implikasinya suami istri harus dipisahkan menurut madzhab Hanafi. Yang dimaksud dengan perbedaan dua negeri yang hakiki adalah salah satu dari suami istri keluar dari Darul Harbi ke Darul Islam untuk tinggal di Darul Islam secara permanen. Adapun jika dia keluar ke Darul Islam dengan jaminan keamanan untuk mengurus suatu keperluan kemudian dia kembali, maka dengan demikian dia dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan jaminan keamanan, sehingga tidak ada pemisahan di antara keduanya, kecuali jika dia menerima ditetapkan sebagai ahli dzimmah (orang kafir yang tinggal di Darul Islam) dengan dikenai ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh umat Islam terhadapnya, maka dengan demikian dia dinyatakan sebagai penduduk Darul Islam yang hakiki, sehingga dia harus dipisahkan dari istrinya.

Kesimpulan; pemisahan antara suami istri sebagaimana terjadi lantaran keislaman istri sebagai Ahli Kitab atau keislaman salah satu dari suami istri penyembah berhala setelah pengajuan Islam kepada pasangan yang tetap bertahan dalam kekafiran di Darul Islam, serta lantaran habisnya masa penangguhan di Darul Harbi, maka pemisahan di antara keduanya juga terjadi lantaran perbedaan dua negeri dan keterpisahan salah satu dari keduanya dari pasangannya lantaran bepergian, dan niat tinggal di Darul Islam atau di Darul Harbi secara permanen.

Seandainya muslim menikahi wanita Ahli Kitab di Darul Harbi kemudian dia bepergian meninggalkan istrinya sendirian ke Darul Islam

dan berniat untuk menetap, maka istrinya dipisahkan darinya tanpa diberi masa penangguhan yang dipaparkan di atas. Ini karena wanita Ahli Kitab boleh dinikahi oleh lelaki muslim tanpa pengajuan Islam kepada wanita Ahli Kitab tersebut. Adapun jika wanita Ahli Kitab itu keluar dari Darul Harbi sebelum suaminya yang kemudian menyusulnya, atau keduanya keluar bersamaan, maka istri tidak dipisahkan. Ini karena masuknya istri ke Darul Islam dan mengakui suaminya yang asli, maka pemisahan dinyatakan secara hukum saja, karena istri mengikuti suaminya yang menetap di Darul Islam. Demikian pula jika istri laki-laki Ahli Kitab keluar ke Darul Islam tanpa suaminya dengan berniat untuk menetap, maka dia dinyatakan termasuk ahlu dzimmah yang implikasinya dia dipisahkan dari suaminya.

Demikian pula jika istri laki-laki Ahli Kitab keluar ke Darul Islam dalam keadaan sudah masuk Islam, maka tentunya dia lebih layak untuk dipisahkan dari suaminya tanpa harus menjalani masa iddah, menurut Imam Abu Hanifah, hanya saja jika dia keluar untuk menjadi ahlu dzimmah dan tetap memeluk agamanya (tidak masuk Islam), maka dia dipisahkan dari suaminya pada saat itu juga tanpa harus menunggu tiga kali masa haid, atau tiga bulan masa penangguhan, atau setelah melahirkan kandungan.

Adapun jika dia masuk Islam maka dia harus menjalani masa penangguhan sebagai pengganti ketentuan pengajuan Islam kepada suaminya, sebagaimana yang telah kami paparkan. Atas dasar ini, maka akad terhadap wanita Ahli Kitab dibolehkan hanya lantaran dia memasuki Darul Islam dan berstatus sebagai ahlu dzimmah, walaupun dia sedang hamil, hanya saja suaminya tidak boleh menyetubuhinya hingga dia melahirkan kandungannya (jika hamil), sebagaimana menurut pendapat sebagian dari mereka. Adapun pendapat sebagian yang lain akad juga tidak sah bila dilakukan terhadap wanita hamil bukan lantaran adanya ketentuan iddah, akan tetapi lantaran keterkaitan rahim dengan hak orang lain (karena dimungkinkan dia hamil dari suami sebelumnya). Pendapat kedua ini dianut oleh kebanyakan kalangan. Sedangkan sebagian yang lain menguatkan pendapat pertama.

Demikian pula jika wanita tersebut masuk Islam di sana (Darul Harbi) lantas datang kepada kita dalam keadaan sudah masuk Islam sebelum

menyelesaikan masa penangguhan yang ditetapkan untuk pemisahannya dari suaminya, maka dia mesti menunggu, menurut pendapat kami, hingga menyelesaikan masa penangguhan, dan dia tidak perlu menjalani masa iddah setelah itu, menurut Imam Abu Hanifah.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, pernikahan terputus lantaran terjadinya penawanan bukan lantaran perbedaan negeri. Jika salah satu dari suami istri ditawan, atau keduanya sama-sama ditawan, maka terputuslah hubungan pernikahan di antara keduanya.

Penjelasannya adalah bahwa penahanan terjadi pada suami istri sekaligus, baik keduanya sama-sama ditawan pada saat yang sama maupun salah satu dari keduanya ditawan lebih dulu sementara yang lain ditawan setelahnya. Begitu terjadi penahanan terhadap keduanya sekaligus, maka terputuslah hubungan pernikahan antara keduanya, baik keduanya masuk Islam setelah penawanan maupun keduanya tetap memeluk agama semula. Adapun dalam kondisi bahwa penahanan terjadi pada keduanya secara terpisah, maka terdapat empat bentuk kasus dalam hal ini:

Pertama: istri ditawan lebih dulu dan suami belum ditawan namun kemudian ditawan setelah istri dan dia tidak masuk Islam lantas keduanya masuk Islam setelah itu. Dalam kondisi ini keislaman keduanya tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan suami istri, akan tetapi hubungan antara keduanya terputus lantaran penahanan.

Kedua: kebalikan dari kasus pertama. Yaitu suaminya ditawan atau tetap berada dalam kekafirannya kemudian dia sebagai istrinya ditawan setelah itu dan tetap berada dalam kekafirannya, namun kemudian setelah itu mereka berdua masuk Islam, maka ketentuan kasus ini seperti ketentuan terkait kasus pertama terkait putusnya hubungan pernikahan antara keduanya.

Ketiga: suami lebih dulu ditawan lantas masuk Islam, kemudian istri ditawan setelahnya, lantas masuk Islam.

Keempat: kebalikan dari kasus ketiga. Yaitu, istri yang ditawan lebih dulu lantas masuk Islam, kemudian suami ditawan setelahnya lantas masuk Islam. Anda telah mengetahui bahwa keislaman mereka berdua dalam

empat kasus ini tidak berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan di antara keduanya, akan tetapi hubungan pernikahan dinyatakan terputus lantaran terjadinya penawanan terhadap keduanya sekaligus, baik keduanya ditawan pada saat bersamaan maupun ditawan pada saat yang berbeda. Jika penawan hendak menyetubui istri yang ditawan, dalam kondisi-kondisi tersebut, maka penawan harus memastikan keterbebasan kandungannya dari kehamilan dengan satu kali haid, karena dengan ditawan istri tersebut menjadi budak sehingga tidak menjalani masa iddah sebagaimana yang dijalani oleh wanita merdeka. Adapun jika penawanan tidak terjadi pada masing-masing dari keduanya akan tetapi terjadi pada salah satu dari keduanya saja, maka ini tidak terlepas dari bahwa salah satu dari keduanya masuk Islam sebelum penawanan yang lain atau tidak masuk Islam.

Jika tidak masuk Islam, maka penawanan memutuskan hubungan pernikahan di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam, maka suaminya lebih berhak terhadapnya kecuali jika pihak wanita telah mengalami satu kali haid untuk memastikan keterbebasan rahim dari kehamilan.

Jika dia telah mengalami haid satu kali itu, maka terputuslah hubungan pernikahan di antara keduanya. Misalnya; jika suami masuk Islam sebelum istrinya ditawan, kemudian istrinya ditawan dan masuk Islam, maka suami lebih berhak terhadapnya sebelum dia mengalami haid satu kali untuk pembebasan rahim dari kehamilan, dan dia menjadi istrinya dengan status sebagai budak beragama Islam di bawah kewenangan suami muslim. Adapun jika suami datang ke Darul Islam dengan jaminan keamanan dan tidak masuk Islam, kemudian istrinya ditawan, maka hubungan pernikahan di antara keduanya terputus. Misalnya adalah jika istri masuk Islam sebelum suaminya ditawan, kemudian suami ditawan dan masuk Islam, maka suaminya lebih berhak terhadapnya.

Berbeda dengan jika istri yang memasuki Darul Islam dengan jaminan keamanan dan tidak masuk Islam, kemudian suaminya ditawan, maka pernikahan di antara keduanya terputus.

Kesimpulannya; jika hanya istri yang ditawan sebelum keislaman suami, maka hubungan pernikahan di antara keduanya terputus, baik suami

datang ke Darul Islam dengan jaminan keamanan maupun lantaran lainnya. Jika suami ditawan sebelum keislaman istri, maka hubungan pernikahan di antara keduanya pun terputus, baik istri datang ke Darul Islam dengan jaminan keamanan maupun lainnya. Adapun jika istri ditawan setelah keislaman suami atau suami ditawan setelah keislaman istri, lantas keduanya masuk Islam, maka suaminya lebih berhak terhadapnya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka berpendapat, penawanan memutuskan hubungan pernikahan, bukan lantaran perbedaan negeri. Jika suami istri kafir harbi dan istri ditawan sebelum terjadi interaksi fisik di antara keduanya atau setelah terjadi interaksi fisik, maka hubungan pernikahan di antara keduanya terputus pada saat itu juga, hingga sekalipun dia sebagai istri ahlu dzimmah yang belum mengalami interaksi fisik dengan suaminya saat penetapan sebagai ahlu dzimmah, yaitu pada saat terjadi akad dengan suaminya dia berada di luar ketaatan terhadap umat Islam. Adapun jika pada saat akad dia sudah termasuk sebagai ahlu dzimmah seperti suaminya maka dia tidak ditawan.

Jika seorang muslim asli menikahi wanita Ahli Kitab di Darul Harbi apakah istrinya ini dapat ditawan atau tidak?

Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Satu pendapat mengatakan, bahwa dia dapat ditawan. Sementara pendapat yang lain mengatakan tidak dapat ditawan, dan inilah yang dijadikan acuan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Hal ini berbeda dengan jika suaminya non muslim pada mulanya, yaitu suaminya juga Ahli Kitab atau penyembah berhala kemudian masuk Islam. Jika keislamannya tidak asli maka istrinya yang Ahli Kitab tidak dilindungi dari penawanan. Ini karena adanya perbedaan ketentuan antara Islam asli (sejak lahir) dan Islam yang tidak asli dari dua segi:

Pertama: ketentuan untuk dapat ditawan terkait wanita terbatas selama dia tidak masuk Islam bersama suaminya sebelum ditawan.

Kedua: Islam asli lebih kuat daripada Islam yang tidak asli.

Jika ada yang mempertanyakan; mengapa kalian mengatakan bila penetapan sebagai ahlu dzimmah mencakup hubungan suami istri maka istri dilindungi dari penawanan, dan kalian juga mengatakan bahwa keislaman suami tidak dapat melindungi istrinya dari penawanan?

Jawabannya; Islam ditujukan kepada masing-masing dari keduanya secara tersendiri, maka istri tidak mengikuti suami di dalamnya terkait hubungan suami istri, berbeda dengan akad penetapan sebagai ahlu dzimmah. Dengan demikian, jika istri itu berada dalam ketaatan kepada kita yang berarti sebagai ahlu dzimmah, maka dia terlindungi dari penawanan, karena dengan demikian ketentuan ahlu dzimmah tidak terbatas pada suami saja sebab istri pun disertakan dengannya. Dari sini Anda dapat mengetahui bahwa keislaman suami sebelum penawanan istri tidak mencegah penawanan terhadap istri, dan begitu istri ditawan maka terputuslah hubungan suami istri antara keduanya pada saat itu juga, karena istri dalam hal ini menjadi budak kafir yang bersuamikan muslim, dan ini dilarang, dan keislaman istri tidak berpengaruh setelah itu.

Ini berbeda dengan pandangan madzhab Maliki yang mengatakan, jika tidak terjadi penawanan terhadap salah satu dari suami istri kemudian ada yang masuk Islam sebelum penawanan terhadap pasangannya, maka hubungan suami istri di antara keduanya tidak terputus, dengan syarat itu terjadi sebelum istri mengalami haid untuk memastikan keterbebasan rahim dari kehamilan. Jika istri yang ditawan dan menjadi budak muslimah itu di bawah kekuasaan seorang muslim merdeka, sebagaimana yang dijelaskan dalam madzhab mereka di atas, demikian pula jika keduanya sama-sama ditawan atau suami saja yang ditawan, maka hubungan suami istri di antara keduanya terputus pada saat itu juga, karena begitu terjadi penawanan maka terputuslah hubungan suami istri.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, hubungan pernikahan tidak gugur lantaran perbedaan negeri secara mutlak. Dengan demikian tidak ada perbedaan di antara ketentuan-ketentuan hukum di atas antara keduanya berada di Darul Islam, atau Darul Harbi, atau salah satu dari keduanya berada di Darul Islam sementara yang lain berada di Darul Harbi.

Jika istri seorang kafir harbi hijrah ke Darul Islam dalam keadaan sudah memeluk agama Islam, sementara suaminya tidak hijrah ke Darul Islam sebagai muslim sebelum berakhirnya iddah istrinya, maka hubungan pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur, sebagaimana yang

dipaparkan di atas, dan istri dipisahkan dari suaminya jika hanya istri yang ditawan. Adapun jika yang ditawan hanya suami atau keduanya sama-sama ditawan, maka istri tidak dipisahkan dari suami.

Madzhab Hambali sependapat dengan madzhab Hanafi terkait kasus bila keduanya ditawan sekaligus atau suami sendiri yang ditawan dan keduanya tidak berbeda negeri. Lebih dari itu madzhab Hambali sependapat dengan madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Maliki terkait jika istri saja yang ditawan. Ini semua akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya disertai dalil-dalil yang mempertemukan titik kesesuaian di antara pendapat-pendapat yang ada dalam kitab jihad, *insya Allah Ta'ala*. ○

HUKUM PERNIKAHAN ORANG YANG MURTAD DARI AGAMANYA

JIKA salah satu dari suami istri murtad dari agamanya atau keduanya sama-sama murtad, maka perkaranya tersebut berkaitan dengan beberapa ketentuan:

Pertama: apakah akad nikah di antara keduanya dinyatakan gugur jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sama-sama murtad?

Kedua: apakah kemurtadan suami sama seperti kemurtadan istri terkait pengguguran akad nikah atau tidak sama?

Ketiga: apakah pengguguran akad nikah sebagai talak yang tidak dikenai ketentuan talak tiga, atau tidak demikian?

Keempat: apakah yang murtad dapat mendapatkan warisan dari pasangannya atau tidak mendapatkan warisan? Dan apa hukum tindakannya dalam kondisi kemurtadannya?

Kelima: apa hukum mahar istri dan iddahnya terkait kasus jika suami yang murtad atau istri yang murtad?

Keenam: apa hukuman bagi yang murtad dari keduanya?

Ketujuh: apa saja perkataan atau perbuatan yang berimplikasi pada penetapan sebagai kafir atau murtad?

Adapun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab sebagaimana yang dipaparkan kepada Anda pada catatan kami di bawah ini.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, adapun jawaban atas pertanyaan pertama, jika

suami yang murtad dari agamanya maka istrinya dipisahkan darinya pada saat itu juga, karena orang kafir tidak boleh memiliki kewenangan terhadap wanita muslim dalam kondisi apa pun, dan keduanya dipisahkan dengan segera tanpa menjalani masa iddah. Adapun jika istri saja yang murtad, maka terdapat tiga pendapat dalam hal ini:

Pertama: kemurtadan istri menggugurkan hubungan pernikahan dan dia dikenai hukuman *ta'zir* berupa cambukan setiap tiga hari sekali disesuaikan dengan keadaannya dan sesuai dengan pertimbangan pemimpin untuk memberikan efek jera terhadapnya. Dia dipaksa dengan penahanan agar tetap memeluk agama Islam hingga dia masuk Islam atau meninggal dunia dalam tahanan.

Jika dia masuk Islam maka dia dilarang menikah dengan selain suaminya semula, akan tetapi dia dipaksa untuk memperbaiki pernikahan dengan mahar yang sederhana, baik dia ridha maupun tidak ridha, dia harus memperbaiki pernikahannya dengan suaminya meskipun dengan mahar setengah Pound bila suaminya meminta itu. Adapun jika suaminya diam atau meninggalkannya sebagai perceraian, maka dengan demikian dia dapat menikah dengan laki-laki muslim yang lain. Pendapat inilah yang mesti diterapkan pada masa kita sekarang jika dimungkinkan pelaksanaannya secara penuh.

Dengan demikian, hukumannya tidak hanya pengguguran nikah saja, akan tetapi harus dilakukan hukuman *ta'zir* dan pemaksaan untuk kembali memeluk agama Islam dan memperbaiki akad nikah. Jika itu tidak dapat diterapkan, maka pengamalannya dinyatakan gugur.

Kedua: kemurtadan istri tidak berimplikasi pada pengguguran pernikahan secara mutlak, khususnya jika dia sengaja murtad untuk melepaskan diri dari pengaruh suaminya. Dengan demikian maka tidak ada pengguguran tidak pula pembaruan nikah. Inilah pendapat yang difatwakan oleh ulama Balkhan dan yang wajib diterapkan pada masa kita sekarang ini, dan hakim tidak boleh menyimpang darinya.

Ketiga: jika istri murtad maka dia menjadi budak yang dimiliki oleh umat Islam, maka dia dapat dibeli oleh suaminya dari penguasa. Dan jika suami memiliki kewenangan terhadapnya maka suami dapat memilikinya tanpa harus membayar harganya sebagai budak, dan dia tidak dinyatakan

kembali menjadi wanita merdeka kecuali dengan adanya pemerdekaan. Seandainya istri memeluk agama Islam lagi maka dia tidak otomatis menjadi merdeka. Dan begitu suami menguasainya setelah itu maka suami memilikinya. Dengan demikian suami dapat menjualnya selama istri belum melahirkan anak darinya. Ini mengandung dampak penjeratan yang sangat keras terhadap istri agar tidak murtad, dengan pertimbangan bahwa itu tidak mungkin dapat dilakukan kecuali di negeri-negeri yang masih terdapat perbudakan. Adapun jika keduanya sama-sama murtad, yaitu keduanya sama-sama sujud kepada berhala pada saat yang sama, atau salah satu dari keduanya lebih dulu daripada yang lain dalam mengucapkan kata-kata kekafiran akan tetapi yang mendahului tidak mengetahui hal ini, maka pernikahan antara keduanya tetap berlaku dan tidak dinyatakan gugur. Jika keduanya sama-sama masuk Islam pada saat yang sama, maka pernikahan di antara keduanya juga tetap berlaku. Adapun jika salah satu dari keduanya masuk Islam sebelum yang lain, maka pernikahan dinyatakan rusak.

Adapun jawaban atas pertanyaan kedua yaitu jika suami murtad kemudian bertaubat dan memperbarui pernikahan dengan istrinya, maka itu sama sekali tidak mengurangi haknya untuk menjatuhkan talak. Demikian pula jika dia murtad kembali dan memperbarui pernikahan kemudian murtad untuk ketiga kalinya, maka dia berhak untuk memperbarui pernikahannya tanpa muhallil. Dalam hal ini tidak dapat dinyatakan bahwa dia telah menceraikan istrinya dengan talak tiga lantaran kemurtadannya tiga kali dan istrinya tidak halal baginya hingga menikah dengan suami yang lain. Ini berbeda dengan jika istrinya masuk Islam kemudian suami ditawarkan untuk masuk Islam namun menolak, maka penolakannya untuk masuk Islam dianggap sebagai talak menurut Abu Hanifah, sebagaimana yang dipaparkan di atas.

Muhammad berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan dalam dua kondisi ini. Yaitu pengguguran pernikahan dalam dua kondisi ini dinyatakan sebagai talak. Abu Yusuf berpendapat bahwa pengguguran pernikahan terkait dua perkara ini bukan sebagai talak. Relevansi pandangan Abu Hanifah adalah bahwa talak berkaitan dengan hubungan pernikahan, maka talak tidak terjadi kecuali terhadap istri. Adapun kemurtadan maka ia bertentangan dengan hubungan pernikahan tentunya,

maka kemurtadkan tidak dapat ditetapkan sebagai talak yang berkaitan dengan hubungan pernikahan dalam keadaan apa pun. Berbeda dengan penolakan suami untuk masuk Islam, maka dalam hal ini dia tidak dinyatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam, maka dapat menggantikan ketentuan talak terhadap istri yang masuk Islam.

Jika istri murtad kemudian suaminya menceraikannya saat dia menjalani masa iddah, maka ini dapat dikenai ketentuan talak. Jika suaminya menceraikannya dengan talak tiga saat dia dalam masa iddah, maka dia tidak halal bagi suaminya hingga menikah dengan suami yang lain. Ini karena ketentuan pengharamannya untuk dinikahi lantaran kemurtadan tidak berlaku untuk selamanya. Bukankah menurut Anda pengharaman untuk dinikahi itu menjadi tidak berlaku jika dia masuk Islam?

Dengan demikian, begitu dia masih berada dalam masa iddah maka hubungannya dengan suaminya masih berlaku. Akan tetapi, terkait jatuhnya talak dikenai syarat istri tidak menyusul ke Darul Harbi. Jika dia menyusul ke Darul Harbi lantas suaminya menceraikannya kemudian dia kembali dalam keadaan sudah memeluk agama Islam sebelum haid, jatuhlah talak padanya, dan suami yang masuk Islam maka tidak jatuh talak. Adapun jika suami yang murtad dan menyusul ke Darul Harbi serta menjatuhkan talak, maka talaknya tidak terjadi. Jika dia kembali dalam keadaan sudah memeluk agama Islam kemudian menceraikan istrinya sebelum masa iddahnya berakhir, maka talaknya terjadi.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan ketiga; yaitu jika suami yang murtad, maka istri mendapatkan warisan darinya dengan syarat istri masih berada dalam masa iddah tanpa membedakan antara kemurtadan suami saat dalam keadaan sakit maupun sehat. Begitu suami meninggal dunia setelah kemurtadannya atau menyusul ke Darul Harbi sebelum berakhirnya masa iddah istrinya, maka istri mendapatkan warisan darinya. Adapun jika istri murtad saat dalam keadaan sehatnya kemudian meninggal dunia atau menyusul ke Darul Harbi sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami tidak mendapatkan warisan darinya. Jika istri murtad dalam keadaan sakitnya kemudian meninggal dunia atau menyusul ke Darul Harbi, maka suami mendapatkan warisan darinya.

Perbedaan antara suami dan istri dalam hal ini adalah bahwa suami mendapatkan hukuman atas kemurtadannya berupa hukuman mati jika tidak bertaubat. Dengan demikian seakan-akan dalam keadaan sehat suami dinyatakan sebagai orang yang sakit yang berakibat pada kematian, tidak mustahil. Maka dia dianggap seperti orang yang menceraikan istrinya saat dalam keadaan sakit menghadapi kematian dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan warisan darinya. Dengan demikian, dalam kondisi ini talak yang dijatuhkan terhadap istrinya tidak menggugurkan hak istri terhadap warisan. Adapun istri, maka dia tidak mendapatkan balasan berupa hukuman mati atas kemurtadannya jika dia menolak kembali kepada Islam, sebagaimana yang Anda ketahui lantaran hukumannya adalah penahanan. Dengan demikian dalam kondisi sehat istri tidak dinyatakan bermaksud menghalangi suami dari warisannya lantaran kemurtadan.

Perlu diketahui bahwa harta orang murtad tidak menjadi miliknya pada saat dia murtad dengan kepemilikan yang penuh, akan tetapi menjadi milik yang bergantung pada keislamannya. Begitu dia masuk Islam, maka harta kembali kepadanya dengan kepemilikan secara penuh, sebagaimana kepemilikannya sebelum murtad, tanpa perbedaan pendapat. Adapun jika dia tidak masuk Islam lantaran telah dikenai hukuman mati, atau meninggal dunia, atau menyusul ke Darul Harbi, maka kepemilikannya terhadap harta dinyatakan terhapus secara penuh. Dengan demikian tindakannya terhadap hartanya dalam penjualan, pembelian, hibah, atau lainnya dinyatakan tidak berlaku sebelum dia masuk Islam. Pendapat inilah yang shahih. Kalangan yang lain berpendapat bahwa kepemilikannya atas hartanya tidak hilang kecuali lantaran salah satu dari tiga hal tersebut; hukuman mati, meninggal dunia, atau menyusul ke Darul Harbi. Jika sebelum itu dia menggunakan hartanya pada semua transaksi yang mengandung unsur pertukaran harta dengan harta, maka yang dilakukannya ini dinyatakan berlaku, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini. Jika dia meninggal dunia atau dieksekusi mati atau menyusul ke Darul Harbi, maka hartanya beralih kepada ahli warisnya yang beragama Islam, dan keislaman mereka yang dijadikan acuan adalah keislaman yang sudah terjadi pada saat orang tersebut divonis mati, meninggal dunia, atau menyusul ke Darul Harbi. Seandainya dia memiliki anak yang sudah baligh dan murtad bersamanya

akan tetapi anak itu masuk Islam kembali dalam tiga hari yang ditetapkan sebagai masa penangguhan bagi orang murtad (untuk kembali kepada Islam), dan dia tetap menjadi muslim saat ayahnya menjalani eksekusi mati atau saat ayahnya menyusul ke Darul Harbi, maka dia masih mendapatkan warisan dari ayahnya. Ini serupa dengan jika dia menyetubuhi wanita budak yang dimilikinya setelah dia murtad lantas wanita budak itu hamil darinya dan melahirkan anak, maka anak ini mendapatkan warisan darinya, karena anak itu muslim mengikuti ibunya yang muslim. Inilah pendapat yang paling shahih.

Namun sebagian dari mereka berpendapat, dia mesti sudah menjadi muslim saat ayahnya murtad. Seandainya anaknya yang sudah besar turut murtad bersamanya kemudian anaknya itu masuk Islam sebelum ayahnya menjalani eksekusi mati, maka dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Akan tetapi pendapat ini lemah. Dalam hal ini ahli warisnya tidak memiliki hak kecuali terhadap harta yang dihasilkannya saat dia masih sebagai pemeluk agama Islam. Dan pembagian warisan di antara mereka dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, termasuk di antaranya adalah istri, setelah mereka melunasi hutangnya yang dilakukannya pada saat dia masih memeluk agama Islam. Adapun jika dia mendapatkan harta setelah kemurtadannya, sebagaimana jika dia mendapatkan keuntungan harta dengan tiba-tiba, maka ahli warisnya tidak berhak terhadap harta itu, akan tetapi menjadi *fai'* (harta sitaan) yang dialokasikan sebagai dana umat Islam setelah pelunasan hutangnya yang dilakukannya saat dia murtad. Ini karena dia tidak memiliki kewenangan setelah dia menjadi murtad.

Lebih dari itu, jika orang yang murtad melakukan suatu tindakan sebelum dia masuk Islam, maka ada tindakannya yang dinyatakan tidak berlaku menurut pendapat yang disepakati, dan ada tindakannya yang dinyatakan berlaku menurut pendapat yang disepakati, dan ada tindakannya yang ditangguhkan menurut pendapat yang disepakati, dan ada tindakannya yang diperselisihkan di antara Imam Abu Hanifah dengan dua sahabatnya terkait penangguhannya. Adapun tindakannya yang dinyatakan berlaku menurut pendapat yang disepakati adalah lima:

Pertama: talak pada saat masa iddah. Alasannya telah dipaparkan sebelum ini.

Kedua: penerimaan hibah.

Ketiga: penyerahan *syuf'ah* (hak tetangga terhadap properti atas pembelinya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, jika ada orang yang menuntut haknya padanya terkait *syuf'ah* dan dia menyerahkannya, maka ini dapat dibenarkan. Namun apakah dia boleh mengambil sebagiannya dengan ketentuan *syuf'ah* setelah dia murtad dan sebelum menyerahkan *syuf'ah*? Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak berhak untuk melakukan ini selama dia tidak menyerahkan dan meminta. Jika dia tidak menyerahkan dan tidak diminta, maka haknya gugur. Yang lain berpendapat bahwa dia memiliki hak dalam *syuf'ah*.

Keempat: pembatasan kewenangan terhadap budaknya yang mendapatkan izin. Seandainya dia memiliki budak yang diizinkan untuk melakukan perdagangan dan semacamnya, maka dia berhak untuk membatasi kewenangan budaknya pada saat dia murtad.

Kelima: *istila'*, yaitu pengakuan terhadap anak wanita budak. Jika wanita budak melahirkan anak pada saat kemurtadannya dan dia mengakui anak wanita budak tersebut, maka nasab anak tersebut ditetapkan padanya, dan anak mendapatkan warisan darinya bersama ahli warisnya yang lain, dan ibunya menjadi ibu yang berstatus budak namun anaknya merdeka.

Adapun tindakannya yang dinyatakan tidak berlaku menurut pendapat yang disepakati juga terdiri dari lima tindakan, yaitu tindakan-tindakan yang ketentuannya bergantung pada agama yang dianut meskipun bukan agama samawi, seperti agama Majusi dan lainnya:

Pertama: pernikahan. Dengan demikian, pernikahan orang murtad dinyatakan batal secara mutlak, karena pernikahan hanya terjadi di antara dua orang yang beragama Islam, atau antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, atau antara laki-laki dan perempuan Ahli Kitab, atau antara laki-laki dan perempuan musyrik penyembah berhala, sementara orang yang murtad tidak memiliki agama hingga sekalipun dia beralih kepada agama Ahli Kitab. Karena pengalihan agamanya ini tidak ditetapkan, maka hal tersebut tidak dianggap.

Dari sini jelaslah bahwa orang musyrik penyembah berhala dinyatakan memiliki agama meskipun dia tidak memiliki kitab samawi. Seandainya orang yang murtad atau perempuan yang murtad menikah, maka akad nikah yang dilakukannya dinyatakan batal.

Kedua: penyembelihan. Dengan demikian, sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan.

Ketiga: buruan. Atas dasar ini, jika orang yang murtad berburu maka buruannya dinyatakan sebagai bangkai.

Keempat: kesaksian. Dengan demikian, kesaksian orang murtad tidak diterima dan tidak sah.

Kelima: warisan. Dengan demikian, orang yang murtad tidak mendapatkan warisan setelah kemurtadannya dan tidak mewariskan harta yang didupakannya setelah kemurtadannya. Adapun harta yang didupakannya pada saat dia masih sebagai muslim, maka hartanya ini dapat diwariskannya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Adapun tindakan yang disepakati untuk ditanggihkan adalah dua hal. Pertama: kerjasama *mufawadhah* (saling menanggung penggantian barang). Kedua: tindakannya yang berkaitan dengan anaknya yang masih kecil. Jika orang yang murtad melakukan kerjasama dengan muslim dengan ketentuan mufawadhah saat kemurtadannya, maka kerjasama ini ditanggihkan. Jika dia masuk Islam kembali, maka kerjasamanya dinyatakan berlaku. Jika dia meninggal dunia, maka kerjasamanya dinyatakan batal.

Adapun tindakan yang diperselisihkan penangguhannya adalah setiap tindakan yang berkaitan dengan pertukaran harta dengan harta. Seperti jual beli dengan seluruh macamnya, termasuk pertukaran mata uang, transaksi salam, pemerdekaan mutlak, dan pemerdekaan bersyarat hingga dia meninggal dunia, pemerdekaan dengan penebusan oleh budak yang bersangkutan, hibah, penyewaan, dan wasiat. Jika dia masuk Islam, maka ini semua dinyatakan berlaku, menurut pendapat yang disepakati. Jika dia meninggal dunia atau menyusul ke Darul Harbi, maka itu semua dinyatakan batal menurut Abu Hanifah, namun menurut dua sahabatnya dinyatakan berlaku, karena haknya untuk menggunakannya dalam kewenangannya tidak batal kecuali bila saat dia menghadapi kematian, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini.

Dalam hal ini masih ada sejumlah hal yang belum mereka tetapkan. Yaitu jika kafir Harbi diberi jaminan keamanan, maka pemberian jaminan keamanan ini dinyatakan tidak berlaku, karena jaminan keamanan ahlu dzimmah pun tidak berlaku, maka ketentuan seperti ini lebih layak

untuk diterapkan terhadap kafir harbi. Demikian itu tidak terjadi terkait pembayaran ganti rugi diyat.

Dengan demikian dia tidak boleh membantu tidak pula dibantu dalam pembayaran ganti rugi diyat, karena ini berarti sebagai tolong menolong di antara mereka dengan orang yang murtad. Sebab, tidak boleh ada tolong menolong antara umat Islam dengan orang yang murtad, maka dia tidak boleh membantu dan tidak boleh dibantu. Adapun jika orang yang murtad menitipkan suatu titipan pada seseorang atau orang lain menitipkan suatu titipan padanya, maka penitipan ini dinyatakan sah. Demikian pula jika dia menemukan sesuatu atau ada orang yang menemukan barang temuannya, maka ketentuan-ketentuan terkait barang temuan berlaku padanya. Jika dia menyusul ke Darul Harbi kemudian kembali dalam keadaan sudah memeluk agama Islam dan dia mendapati hartanya masih ada pada ahli warisnya, maka dia berhak untuk mengambilnya dari mereka dengan keridhaan atau melalui keputusan hukum, dengan syarat harta itu masih ada di tangan ahli waris. Adapun jika harta itu sudah beralih dari kepemilikan mereka lantaran sudah dijual dan semacamnya, maka hartanya dinyatakan telah hilang, dia tidak berhak terhadapnya. Dan terkait hartanya yang diambil untuk kas umat Islam, yaitu hartanya yang didapatkannya saat dia sudah murtad, maka dia tidak berhak terhadapnya dalam keadaan apa pun, dengan ketentuan jika dia tidak memiliki ahli waris dan hartanya diambil untuk kas umat Islam pada saat keislamannya kemudian dia datang ke Darul Islam, maka dia berhak terhadap harta itu, karena hartanya itu bukan sebagai *fai'* bagi umat Islam, sebagaimana yang Anda ketahui, karena *fai'* hanya terbatas pada harta yang didapatkannya selama dia murtad saja.

Adapun jawaban atas pertanyaan keempat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Yaitu jika istri diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka dia berhak terhadap seluruh mahar baik kemurtadan itu dari pihak istri maupun dari pihak suami, karena sebagaimana yang Anda ketahui bahwasanya mahar ditetapkan lantaran adanya interaksi fisik dan khalwat. Jika istri yang murtad, maka istri tidak mendapatkan mahar sedikit sama sekali. Jika suami yang murtad, maka istri mendapat seperdua mahar jika suami telah menyebutkan mahar kepadanya. Jika suami belum menyebutkan mahar kepadanya, maka dia mendapatkan nafkah

mut'ah. Jika suami murtad setelah terjadi interaksi fisik, maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah darinya. Adapun jika istri yang murtad, maka istri tidak mendapatkan nafkah namun istri harus menjalani masa iddah.

Jika istri melarikan diri ke Darul Harbi, maka suaminya boleh menikahi saudara perempuan istrinya yang melarikan diri itu sebelum berakhirnya masa iddah, karena dalam kondisi ini istri yang melarikan diri tersebut dianggap seperti orang yang meninggal dunia. Begitu istri yang melarikan diri tersebut meninggal dunia, maka suami boleh menikahi saudara perempuannya tanpa iddah. Jika dia kembali dengan memeluk agama Islam setelah suami menikahi saudara perempuannya, maka pernikahan tidak dinyatakan rusak, menurut pendapat yang disepakati. Dan jika dia kembali sebelum pernikahan suaminya dengan saudara perempuannya, maka menurut satu pendapat pernikahannya tidak rusak. Namun menurut pendapat yang lain pernikahannya dinyatakan rusak.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan kelima, sebagaimana yang Anda ketahui dari pemaparan yang kami sampaikan kepada Anda sebelum ini, yaitu bahwa wanita dikenai hukuman tahanan atas kemurtadannya hingga dia masuk Islam kembali atau tetap berada dalam tahanan hingga meninggal dunia, dan dikenai hukuman ta'zir berupa cambukan setiap tiga hari. Sementara laki-laki ditahan selama tiga hari. Jika dia masuk Islam dan bertaubat dalam kurun waktu tiga hari ini, maka keislaman dan pertaubatannya diterima. Jika tidak masuk Islam setelah tiga hari ini, maka dia dikenai hukuman mati. Namun ketentuan ini berlaku jika dia meminta waktu penangguhan. Adapun jika dia tidak memintanya maka dia langsung dikenai hukuman mati pada saat itu juga. Adapun terkait cara dia masuk Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan berlepas diri dari seluruh agama selain agama Islam. Jika dia murtad kembali, maka ketentuan yang diberlakukan seperti itu juga. Dia tidak dikenai hukuman mati kecuali jika dia menolak untuk masuk Islam, dengan ketentuan jika itu terjadi berulang-ulang padanya maka dia ditahan dan tidak dikeluarkan dari tahanan hingga tampak padanya kondisi diri yang benar-benar bertaubat dan tidak bermain-main. Dalam kondisi ini penguasa berhak untuk menjatuhkan hukuman cambuk yang menjerakan namun tidak boleh mencapai ketentuan hukuman hudud.

Adapun jawaban atas pertanyaan keenam; yaitu bahwa setiap perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang bertentangan dengan ketentuan yang lazim diketahui dalam agama, maka itu berimplikasi pada keluarnya dia dari agama Islam. Ini seperti orang yang memungkiri kewajiban shalat, puasa, haji, atau mengatakan bahwa Isa Al-Masih disalib, atau Isa Al-Masih adalah anak Allah, meyakini bahwa Allah menyerupai makhluk, sujud kepada berhala, menghina mushaf Al-Qur'an dengan melemparkannya pada kotoran secara sengaja, mencaci agama Islam, menghalalkan yang haram yang lazim diketahui dalam agama, seperti minum khamer, zina, homoseksual, judi, memakan harta orang lain dengan cara batil, mencuri, curang, berkhianat, mengurangi timbangan dan takaran, bertindak sewenang-wenang terhadap kehormatan dan darah orang lain, seperti membunuh, menuduh zina, dan perkara-perkara lainnya yang diharamkan syariat Islam dengan pengharaman yang tegas.

Dengan demikian, siapa yang melakukan salah satu dari perkara-perkara tersebut lantaran menghalalkannya, atau mengatakan itu halal, maka dia dinyatakan sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Ini serupa dengan orang yang memungkiri kenabian salah seorang dari para nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, atau memungkiri salah satu dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, atau memungkiri satu ayat pun dari Al-Qur'an Al-Karim, maka tindakan ini dan semacamnya yang berimplikasi pada penetapan kemurtadan pada orang yang melakukannya atau mengatakannya.

Akan tetapi para ulama penulis fatwa menyebutkan banyak perkara yang menurut mereka berimplikasi pada kekafiran, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, karena perkara-perkara itu masih mengandung penakwilan yang lain. Dengan demikian, bila itu terjadi lantaran suatu penakwilan maka tidak berimplikasi pada kekafiran. Di antaranya adalah orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, menurut mereka dia dinyatakan kafir lantaran menyampaikan pernyataan tersebut. Pandangan ini tidak shahih karena pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa lafal-lafal Al-Qur'an yang kita baca dan bernilai ibadah bagi kita adalah makhluk Allah yang diadakan, dan orang yang berakal sehat tidak mengatakan itu sudah ada sejak dulu. Pendapat yang

dinukil dari Imam Ahmad terkait hal ini merupakan sikap yang berkaitan dengan adab dan kesahajaan diri. Dan pernyataan yang disampaikan golongan Mu'tazilah dalam hal ini pun dapat dimaknai bahwa Allah tidak memiliki sifat tambahan pada Zat-Nya yang disebut dengan kalam, akan tetapi Allah menciptakan kalam yang diperdengarkan kepada Musa dan menciptakan Al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Muhammad, dan mereka pun sudah menyampaikan hujah yang kuat atas pendapat mereka ini, dan tidak ada seorang yang menyatakan mereka kafir.

Bahkan, banyak kalangan ulama terkemuka di antara umat Islam justru mengatkan bahwa pendapat golongan Mu'tazilah dalam hal ini benar. Dan pendapat yang disampaikan oleh golongan Karamiyah pun dapat dimaknai bahwa sifat itu merupakan kejadian tambahan pada Zat yang menyertai Zat-Nya, dan ini tidak mesti berimplikasi pada pengkafiran mereka kecuali jika mereka meyakini bahwa Zat-Nya diadakan lantaran kejadian-kejadian yang diadakan pada Zat-Nya, atau meyakini bahwa Allah tidak berbicara sebelum menciptakan sifat kalam yang diadakan.

Adapun jika mereka meyakini bahwa Allah berbicara dengan Zat-Nya, kemudian jika menghendaki sesuatu Allah berfirman; jadilah, dan sifat kalam menyertai Zat-Nya, kemudian sifat itu memberikan pengaruh, maka mereka tidak dinyatakan kafir. Ini semua merupakan makna yang dapat ditakwilkan dari pernyataan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Dan cukup jelas bahwa pernyataan ini dapat ditakwilkan dari semua sudut pandang tersebut.

Demikian pula jika ada orang yang berkata; saya beriman *insya Allah* (jika Allah menghendaki). Pernyataannya ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkafirkan orang yang mengucapkannya kecuali jika dia mengucapkannya dengan didasarkan pada keraguan terhadap keimanannya. Adapun jika dia menyebutkannya sebagai *tabarruk* (mengharapkan berkah dari ucapan *insya Allah*) atau penyerahan segala urusan kepada Allah, maka sama sekali ini tidak berkaitan dengan ketentuan pengkafiran. Benar bahwa selayaknya orang tidak mengucapkan kata-kata seperti ini terkait amal-amal yang dianjurkan kepadanya untuk dinyatakan dengan tegas agar dia dapat diperkenankan bila tidak melakukannya dan berimplikasi pada keraguan bagi yang menuntutnya.

Sebagaimana jika ada orang yang mengatakan kepada seseorang yang tidak sakit; sesungguhnya Allah tidak memikirkannya lagi, atau dia telah dilupakan Allah. Kata-kata ini meskipun buruk, hanya saja orang yang mengucapkannya tidak dinyatakan kafir kecuali jika dia memang menghendaki makna yang tersurat pada kata-kata tersebut, yaitu bahwa Allah dapat mengalami kelupaan. Adapun jika yang dimaksudkannya adalah bahwa Allah tidak menyukai orang yang tidak mengalami sakit ini sehingga dosa-dosanya tidak terampuni dengan perantaraan sakit, maka dia tidak dinyatakan kafir. Jika orang yang mengatakannya adalah orang yang tidak mengerti maknanya, maka orang yang mengerti dan mendengarnya mesti memberitahukan kepadanya mengenai apa yang dikatakannya tersebut.

Contoh-contoh inilah di antara yang disebutkan oleh para penulis buku tentang fatwa. Dengan demikian, yang mereka sebutkan selayaknya dipahami dari sudut pandang ini.

Kesimpulannya, para pentahkik dari kalangan madzhab Hanafi menegaskan bahwasanya tidak boleh mengkafirkan muslim kecuali jika perkataannya tidak dapat ditakwilkan selain makna yang berimplikasi pada kekafiran. Seandainya dia mengucapkan kata-kata yang dapat dimaknai sebagai keimanan dari satu sisi dan sebagai kekafiran dari beberapa sisi, maka perkataannya dimaknai dalam keimanan. Bahkan mereka mengatakan, jika dia mengucapkan kata-kata atau melakukan suatu perbuatan yang pada lahirnya berimplikasi pada kekafiran namun ada dalil riwayat lemah yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memaknainya dalam keimanan, maka ini tidak serta merta berimplikasi pada kekafirannya.

Memang benar, jika dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin dimaknai dalam keimanan seperti merobek mushaf Al-Qur`an dan mencampakkannya ke tanah lantaran marah atau kesal karena kondisi emosional namun dia tetap beriman, maka dia dikenai hukuman atas tindakannya itu, disertai adanya keyakinan istrinya padanya, karena pemisahan istri darinya lantaran tindakan itu merupakan hak istri, sementara hakim tidak mungkin dapat terlibat pada apa yang ada di dalam dirinya, akan tetapi hakim harus memperlakukannya sesuai dengan kondisi lahirnya terkait hak istrinya ini.

Adapun terkait perkara yang dapat ditakwilkan, maka pelakunya atau orang yang mengucapkannya diperintahkan untuk bertaubat dan memohon ampun serta memperbarui akad nikah dengan istrinya, sebagai ketentuan yang didasarkan pada sikap hati-hati. Jika istrinya menolak, maka istrinya tidak boleh dihalang-halangi tidak pula dipaksa untuk memperbarui akad nikah.

Sedangkan orang yang mencaci agama yang dianut seorang muslim (yaitu Islam), maka ini dapat dimaknai dengan dua hal:

Pertama: itu merupakan cacian terhadap diri orang yang bersangkutan (orang yang dicaci) dan perilaku yang ada pada dirinya. Jika maksudnya adalah demikian, maka orang yang mencaci itu tidak dinyatakan kafir.

Kedua: mencaci dan melecehkan agama itu sendiri. Jika yang dimaksudkannya adalah demikian, maka dia dinyatakan sebagai orang kafir.

Dengan demikian, orang yang mengecam agama Islam tidak mesti dapat langsung dinyatakan sebagai orang kafir, maka dia tidak serta merta dapat dikenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang murtad.

Adapun mengenai orang yang mencaci Nabi ﷺ dengan terang-terangan, atau menistakan kedudukan beliau yang mulia, atau mencaci salah satu dari para nabi, atau mencaci Malaikat Jibril dan Mikail, maka terdapat perselisihan dalam hal ini dalam dua pendapat.

Pertama: dia dikenai hukuman mati sebagai ketentuan *hudud* dan pertaubatannya tidak diterima, sebagaimana menurut pendapat madzhab Maliki.

Kedua: ketentuan hukumnya seperti ketentuan hukum terkait orang murtad yang mencaci Penciptanya. Jika dia bertaubat maka dia dibebaskan, dan jika tidak bertaubat maka dia dikenai hukuman mati. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab ini dan dijadikan sebagai acuan. Jika cacian terhadap Rasulullah ﷺ termasuk kejahatan yang paling berat dan paling buruk sementara orang yang berani melakukannya masih memiliki kesadaran akal meskipun sekecil *dzarrah* namun tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan darinya, maka peniadaan terhadapnya dengan hukuman mati adalah lebih baik daripada tetap membiarkannya hidup.

Adapun sihir, maka dengan definisi sihir yang disampaikan oleh madzhab Maliki menjadikan ketentuan hukum terkait perkara sihir cukup jelas. Yaitu jika sihir itu mengandung ungkapan-ungkapan dan perbuatan-perbuatan yang berimplikasi pada kekafiran, maka pelakunya dinyatakan kafir tanpa pertimbangan lain. Jika kondisinya tidak sampai seperti di atas, namun menimbulkan dampak buruk, maka hukumnya haram dan orang yang menghalalkannya dinyatakan kafir. Jika tidak sampai menimbulkan dampak buruk maka tidak dikenai ketentuan apa pun. Dalam hal ini tidak dibedakan antara dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sihir itu sifatnya hakiki maupun hanya imajinasi (khayalan), karena ketentuan hukumnya dalam kondisi ini didasarkan pada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh *mukalaf* (sadar, imajinasinya tidak terpengaruhi). Semua yang dipaparkan dalam buku-buku madzhab Hanafi tidak keluar dari kesimpulan ini. Demikian pula pendapat yang dinukil dari madzhab Asy-Syafi'i. Namun di antara ulama pentahkik madzhab Hanafi ada yang menegaskan bahwa dalam masalah ini yang selayaknya diterapkan adalah pandangan madzhab Asy-Syafi'i, dan pandangan dimaksud tidak keluar dari yang disimpulkan di sini.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan terkait jawaban atas pertanyaan pertama dan kedua bahwa jika suami murtad maka dia dipisahkan dari istrinya. Adapun jika istri yang murtad, bila ada bukti-bukti pendukung yang dapat dimaknai bahwa dia murtad sebagai siasat untuk melepaskan diri dari suaminya, maka dia tidak dipisahkan dari suaminya, akan tetapi dia diperlakukan dengan perlakuan yang merupakan kebalikan dari tujuannya.

Jika suami murtad dengan tujuan untuk melepaskan diri dari istrinya, maka dia diperlakukan sesuai dengan tujuannya dan istrinya dipisahkan darinya. Ini karena dia memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak. Dengan demikian, dia memiliki kewenangan yang lebih dari cukup untuk melepaskan diri dari istrinya daripada dengan murtad.

Adapun jawaban atas pertanyaan ketiga yaitu apakah perpisahan lantaran kemurtadan merupakan pengguguran atau sebagai talak?

Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama; kemurtadan itu sendiri merupakan talak *ba'in*. Dengan demikian, begitu suami murtad,

maka istri dipisahkan darinya, sebagaimana jika suami menceraikannya dengan talak ba'in, dan pemisahan antara keduanya wajib dilakukan dengan segera. Inilah pendapat yang masyhur.

Pendapat kedua; kemurtadan merupakan talak *raj'i*. Berdasarkan pendapat kedua ini, jika dia bertaubat saat istrinya berada pada masa iddah, maka dia dapat rujuk kepada istrinya tanpa akad baru. Adapun berdasarkan pendapat pertama, maka dia harus memperbarui akad.

Pendapat ketiga; kemurtadan merupakan pengguguran akad nikah bukan talak. Perbedaan pendapat ketiga ini dengan dua pendapat sebelumnya adalah bahwa pendapat ketiga menetapkan ketentuan talak tiga tetap berada di tangan suami jika dia bertaubat dan rujuk kepada istrinya. Adapun berdasarkan pendapat yang lain maka jumlah talak menjadi berkurang lantaran kemurtadan, sebagaimana yang telah kami jelaskan terkait pandangan madzhab Hanafi.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan keempat yaitu terkait warisan orang yang murtad, bahwasanya orang yang murtad tidak memiliki harta, karena kemurtadan berimplikasi pada pembatasan kewenangan orang murtad. Dengan demikian, begitu dia murtad maka penguasa atau pejabat yang mendapatkan mandat darinya membatasi kewenangannya, dan dia tidak berwenang lagi terhadap hartanya termasuk penggunaannya. Kemudian dia diberi makan sesuai dengan kebutuhan, dan nafkah anak-anak serta istrinya tidak diambilkan darinya, karena dalam kondisi ini dia dianggap sebagai orang yang mengalami kesulitan. Kemudian dia diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat dan kembali kepada Islam, maka pembatasan kewenangan ditiadakan darinya dan dibebaskan serta dapat memiliki kembali hartanya, berdasarkan pendapat yang masyhur. Dengan demikian dia dapat mempergunakan hartanya sebagaimana semula saat dia belum murtad. Adapun jika tetap murtad setelah diminta untuk bertaubat dan dia dieksekusi mati, maka hartanya menjadi *fai'* pada kas umat Islam, dan tidak ada seorang pun yang mewarisinya.

Jawaban atas pertanyaan kelima; jika suami murtad sebelum melakukan interaksi fisik dengan istri, maka istri berhak mendapatkan seperdua mahar, berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa kemurtadan adalah talak. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan kemurtadan adalah

pengguguran nikah, maka istri tidak mendapatkan mahar, sebagaimana jika kemurtadan itu terjadi pada istri. Adapun setelah terjadi interaksi fisik antara dia dengan istrinya, maka istri berhak mendapatkan seluruh mahar, karena mahar ditetapkan dengan adanya interaksi fisik dan tidak gugur.

Jawaban atas pertanyaan keenam; orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib diminta untuk bertaubat oleh penguasa dan diberi waktu penangguhan selama tiga hari tanpa dikenai hukuman cambuk atau hukuman yang membuatnya kelaparan dan kehausan. Jika dia bertaubat lantaran kembali kepada Islam, maka dia tidak dikenai hukuman mati. Jika tidak bertaubat hingga masa penangguhan tiga hari berlalu seiring dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga, maka dia dikenai hukuman mati baik dia laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak.

Dengan demikian, orang yang murtad tidak dibiarkan tetap hidup dalam kekafirannya dengan membayar jizyah. Berbeda dengan jika dia sejak mulanya tidak memeluk agama Islam, maka dia tidak dikenai hukuman mati namun harus membayar jizyah. Seandainya penduduk suatu kota murtad, maka mereka diminta untuk bertaubat dalam kurun waktu tiga hari. Jika tidak bertaubat maka mereka dikenai hukuman mati dan tidak ditawan tidak pula dijadikan sebagai budak. Namun bagi kaum wanita yang sudah menikah harus membebaskan rahimnya dari kehamilan terlebih dulu dengan mengalami satu kali haid sebelum dieksekusi mati, karena dimungkinkan dia sedang hamil. Pembebasan rahim dari kehamilan bagi wanita merdeka di sini merupakan iddah baginya. Dan, iddah wanita yang murtad adalah satu kali haid. Adapun jika suami yang murtad semenetara istri tetap menganut agama Islam, maka iddah istri seperti wanita yang lain. Ini karena haid sekali sudah dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan bahwa dia tidak hamil. Sedangkan haid selebihnya merupakan perkara yang berkaitan dengan ketentuan peribadahan, sementara wanita yang murtad tidak layak untuk dikaitkan dengan ketentuan peribadahan. Berbeda dengan jika wanita tersebut menganut agama Islam sementara yang murtad adalah suaminya, sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa istri dari laki-laki yang murtad tidak mendapatkan nafkah yang ditanggung oleh suami, karena suaminya yang murtad itu dianggap tidak memiliki harta dalam kondisi kemurtadannya.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan ketujuh; madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berimplikasi pada status kemurtadan terbagi dalam tiga macam.

Pertama: mengucapkan kata-kata kekafiran yang terang. Misalnya dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia kafir kepada Allah, atau terhadap Rasul-Nya, atau terhadap Al-Qur`an. Atau mengatakan; sesungguhnya Tuhan ada dua, atau tiga, atau Isa Al-Masih adalah anak Allah, atau Uzair anak Allah.

Kedua: mengucapkan lafal yang berimplikasi pada kekafiran dengan indikasi yang jelas. Yaitu seperti memungkiri sesuatu yang lazim diketahui dalam agama Islam, seperti memungkiri kewajiban shalat. Meskipun itu bukan merupakan kekafiran secara jelas, hanya saja berimplikasi pada pendustaan Al-Qur`an, atau pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ. Atau mengucapkan; sesungguhnya Allah berupa fisik yang berada di suatu tempat, karena pengucapan ini berimplikasi pada makna bahwa Tuhan membutuhkan tempat, sedangkan yang membutuhkan tempat berarti ia diadakan bukan dahulu adanya.

Termasuk jika seseorang menghalalkan yang haram yang lazim diketahui dalam agama Islam, seperti minum khamer, zina, homoseksual, memakan harta orang lain dengan cara batil, dan lainnya.

Ketiga: melakukan perbuatan yang berimplikasi pada kekafiran dengan indikasi yang jelas. Misalnya melemparkan mushaf Al-Qur`an atau sebagiannya, meskipun hanya satu ayat, ke tempat yang kotor yang dipandang menjijikkan oleh manusia, meskipun suci (bukan najis), seperti ludah, ingus, atau melumurnya, yaitu dengan meludahinya, atau dia melihat mushaf Al-Qur`an berlumuran kotoran padahal dia mampu untuk menghilangkannya namun dia tidak melakukan tetapi sengaja membiarkannya didasarkan pada pelecehan dan penistaan terhadapnya. Yang dijadikan acuan penilaian kekafiran adalah pelecehan dan penghinaan. Akan tetapi dilarang pula melakukan sesuatu yang mengandung penghinaan meskipun tidak dimaksudkan, seperti membasahi jarinya dengan ludah agar memudahkannya untuk membalik lembar-lembar mushaf Al-Qur`an.

Perbuatan lainnya yang bisa berimplikasi pada kekafiran adalah

mengikatkan sabuk *zunnar*, yaitu tali khusus dengan berbagai macam bentuk yang digunakan oleh kaum Nasrani untuk mengikat bagian tengah tubuh mereka guna membedakan mereka dengan kaum yang lain. Jika muslim mengenakannya, maka dia dinyatakan kafir dengan syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: dia mengenakannya sebagai wujud kecintaan terhadap agama mereka dan kecondongan kepada penganutnya. Dengan demikian, mengenakannya dapat diartikan sebagai tindakan keluar dari jamaah umat Islam dan beralih kepada jamaah orang-orang kafir. Jika dia mengenakannya dengan tujuan lain bukan tujuan seperti itu, misalnya dia mengenakannya untuk gurauan atau semacamnya, maka dia tidak dinyatakan kafir, akan tetapi dia setelah itu dilarang melakukannya kembali.

Syarat kedua: tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengenakannya. Sebagaimana jika dia berada di negeri orang-orang kafir lantaran suatu keperluan dan tidak mendapatkan pakaian lainnya.

Syarat ketiga: mengenakannya disertai dengan perbuatan lain yang hal itu sesuai dengan ketentuan agama mereka, misalnya pergi ke gereja, atau mengagungkan salib, atau semacamnya. Jika dia mengenakannya namun tidak melakukan perbuatan seperti itu, maka dia tidak dinyatakan kafir, berdasarkan pendapat yang kuat. Ketentuan terkait sabuk *zunnar* ini sama seperti pemakaian setiap pakaian yang identik dengan orang kafir.

Madzhab Maliki menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal di balik itu yang berimplikasi pada kekafiran. Di antaranya; mengatakan bahwa alam sudah ada sejak dulu kala (tidak diadakan siapapun). Ini berimplikasi pada adanya paksaan untuk menciptakan alam, karena paksaan di sini merupakan alasan adanya alam, dan alasan ini merupakan paksaan untuk mengadakan apa yang didasarkan pada alasan ini, sedangkan menyatakan adanya sifat terpaksa pada Tuhan merupakan kekurangan, dan siapa yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki sifat kurang, maka dia telah kafir. Namun menurut pemaparan mereka yang dominan dinyatakan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak dimaksudkannya sebagai penetapan kekurangan pada Tuhan maka dia tidak dinyatakan kafir.

Hal lainnya adalah sihir. Sihir berimplikasi pada kekafiran. Mereka berselisih pendapat terkait definisi sihir dan hukumnya. Di antara mereka

ada yang berpendapat bahwa sihir merupakan kata-kata yang disusun yang digunakan untuk mengagungkan selain Allah ﷻ dan dinisbatkan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta. Dengan makna ini, maka sihir merupakan kemurtadan yang cukup jelas. Ini karena yang dimaksud dengan perkataan adalah ungkapan yang diucapkan oleh penyihir sebagai pengagungan terhadap setan dan merusak keyakinan manusia, atau dia meyakini bahwa ungkapan itulah yang berpengaruh pada peristiwa-peristiwa di alam semesta. Termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang rusak akhlaknya yang mengklaim sihir dengan meletakkan mushaf Al-Qur'an di bawah telapak kakinya saat dia buang hajat, atau menghina para malaikat dengan cacian, maka ini termasuk kekafiran yang sangat hina dan paling nista.

Kalangan yang lain berpendapat terkait definisi sihir, yaitu perkara luar biasa yang timbul dari sebab yang biasa. Perkataan mereka; dari sebab yang biasa, berarti tidak mencakup mukjizat dan karamah, karena sebab mukjizat dan karamah tidak biasa. Atas dasar ini, bisa sebab ungkapan keji (sihir) yang ditujukan untuk mengagungkan setan dan perbuatan yang mungkar yang dilakukan untuk melecehkan agama, maka itu merupakan kemurtadan yang buruk, tanpa butuh penjelasan lebih lanjut. Jika dengan ungkapan yang tidak mengandung hal-hal seperti itu, seperti nama-nama Tuhan dan semacamnya, maka harus dijelaskan. Jika berimplikasi pada dampak buruk terhadap orang terzhalimi yang lalai atau menyakiti orang yang tidak bersalah pada jiwa atau hartanya, maka itu dilarang dan pelakunya dikenai sanksi untuk menyadarkan. Jika tidak berdampak buruk, maka tidak dilarang.

Dengan demikian, sihir yang berimplikasi pada kekafiran adalah dengan ungkapan atau perbuatan menyimpang sebagaimana yang telah kami paparkan di atas, terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkannya, namun itu tentunya merupakan bentuk kekafiran yang sangat buruk, sebagaimana yang telah kami paparkan. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan dari sihir yang menggunakan sarana-sarana yang dibenarkan, seperti nama-nama Tuhan dan amal-amal yang tidak mengandung kecaman terhadap agama atau pelecehan, maka ini berimplikasi pada dosa bagi orang yang melakukannya dengan kategori dosa besar jika menimbulkan

dampak buruk. Jika perkaranya terungkap, maka dia dikenai sanksi penyadaran. Makna sihir yang dikehendaki ulama fikih ini sangat jelas dan tidak membutuhkan filsafat yang tinggi untuk menjelaskan makna dan sarana-sarannya. Barangkali inilah yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ, *"Tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia."* (Al-Baqarah: 102)

Dengan demikian yang dimaksud dengan sihir adalah ungkapan-ungkapan batil dan perbuatan-perbuatan mungkar yang diridhai setan. Kemudian setan melakukan berbagai tindakan-tindakan buruk yang mampu dilakukannya.

Adapun ketentuan hukum bagi penyihir yang kafir, maka dalam hal ini terdapat perselisihan dalam dua pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa dia dikenai hukuman mati sebagai ketentuan *hudud* bukan lantaran kekafiran, seperti orang atheis. Artinya, dia tidak diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Jika dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima, karena orang atheis –yang menunjukkan diri sebagai muslim namun batinnya kafir– taubatnya tidak diterima, dan warisanya menjadi hak ahli waris yang muslim. Berbeda dengan orang yang murtad, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Pendapat kedua, jika dia menunjukkan sihir secara terbuka maka dia diminta untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar, seperti halnya orang yang murtad. Jika dia enggan, maka dikenai hukuman mati. Namun dia tidak dapat langsung dikenai vonis mati sebelum ada penetapan bahwa dia jelas-jelas mengucapkan atau melakukan sihir yang berimplikasi pada kekafiran, dan tidak boleh ada yang menjatuhkan hukuman mati kecuali pemimpin yang berwenang.

Perlu diketahui, bahwa orang atheis yang tidak diterima taubatnya adalah orang atheis yang menyembunyikan kekafiran, seperti orang munafik, kemudian saksi-saksi yang adil mengetahui jati dirinya yang asli saat dia sedang lengah (tanpa sepengetahuan), adapun yang menunjukkan taubatnya dan datang bertaubat dengan sendirinya, maka taubatnya diterima. Perbedaan dalam hal ini cukup jelas, karena pada kasus pertama tidak mungkin dipercaya, lantaran dimungkinkan dia menunjukkan pertaubatan secara terang-terangan namun saat tersembunyi dia tetap berada dalam keadaannya.

Di antara perkara-perkara yang berimplikasi pada kekafiran yang tidak diterima taubatnya menurut madzhab Maliki adalah mencaci Nabi ﷺ atau mencemarkan nama baik beliau. Dalam hal ini tidak ada gunanya dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja, atau dia dalam keadaan marah sehingga tidak sadar, atau lepas kendali dalam berbicara hingga yang diucapkannya berbeda dengan yang sebenarnya, atau lainnya. Siapa yang melakukan ini maka dia dikenai hukuman mati sebagai ketentuan hudud bukan lantaran kekafiran. Dengan demikian hukuman mati tidak gugur darinya lantaran taubat tidak pula lantaran kembali kepada petunjuk Islam, karena cacian kepada Nabi ﷺ dikenai sanksi hukuman mati dengan ketentuan sebagai hudud, sementara hudud tidak gugur dengan taubat. Ini serupa dengan jika ada orang yang mencaci seorang yang *ma'shum* (terlindungi dari dosa) di antara para nabi, rasul, dan malaikat. Jika yang mencaci mereka adalah orang Yahudi atau Nasrani, maka dia dikenai hukuman mati juga selama dia tidak masuk Islam, karena Islam menghapus yang sebelumnya. Adapun orang yang mencaci seorang yang tidak disepakati atas kenabiannya atau jati dirinya sebagai malaikat, seperti Harut dan Marut, Maryam, Asiyah, Dzul Qarnain, Luqman, dan Khalid bin Sinan, maka dia tidak dinyatakan kafir akan tetapi dia dikenai hukuman penyadaran karena dia melakukan perbuatan yang dilarang.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Terkait pertanyaan pertama dan kedua, mereka mengatakan bahwa jika suami istri murtad atau salah satu dari keduanya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa kemurtadan terjadi sebelum ada interaksi fisik atau setelah interaksi fisik.

Jika terjadi sebelum interaksi fisik maka hubungan pernikahan antara keduanya putus secara otomatis karena tidak ada penegasan pernikahan melalui interaksi fisik. Jika terjadi setelah interaksi fisik, maka hubungan pernikahan antara keduanya tidak terputus secara otomatis, namun perpisahan tergantung di antara keduanya. Jika keduanya masuk Islam atau yang murtad darinya masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah istri, maka pernikahan di antara keduanya masih terjalin. Jika tidak masuk Islam, maka hubungan pernikahan terputus sejak terjadi kemurtadan, baik keduanya masuk Islam setelah berakhirnya masa iddah maupun keduanya

masuk Islam di bagian akhir dari masa iddah, di mana keislaman tersebut menyertai berakhirnya masa iddah, atau keduanya masuk Islam.

Dalam hal ini tidak dibedakan antara yang murtad adalah istri maupun yang murtad adalah suami. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa keputusan atas keduanya ditangguhkan hingga masa iddah istri berakhir, tidak demikian, karena sebagaimana yang Anda ketahui, bahwa keduanya dikenai hukuman atas kemurtadan dengan segera, akan tetapi ini merupakan bentuk-bentuk kasus yang diasumsikan. Dalam arti bahwa jika diasumsikan keduanya dibiarkan tanpa dikenai hukuman mati, atau dalam keislaman sampai sebelum berakhirnya masa iddah dan keduanya masuk Islam, maka pernikahan di antara keduanya masih tetap berlaku.

Yang dimaksud dengan interaksi fisik di sini adalah persetubuhan, baik terjadi pada vagina maupun dubur, atau yang perbuatan menggantikannya, yaitu memasukkan sperma laki-laki ke dalam vagina perempuan tanpa persetubuhan, seperti dalam kasus bayi tabung dan semacamnya. Tidak terputusnya sebuah pernikahan bukan berarti serta merta mengharuskan adanya keabsahan pernikahan sebagaimana yang ada sebelumnya, di mana suami boleh menyetubuhi istrinya. Tidak demikian, namun hal itu bisa menjadi terlarang dikarenakan adanya persoalan yang terjadi, yaitu kemurtadan. Hanya saja, keduanya tidak dikenai hukuman hudud lantaran persetubuhan dalam kondisi ini, karena adanya syubhat terkait pada keberlangsungan akad. Keduanya dikenai hukuman *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang dilarang, dan masa iddah wajib dijalani sejak pertama kali persetubuhan.

Demikian pula tindakan suami yang berkaitan dengan akad nikah berupa *zihar*, *ila'*, atau *talak*, bergantung padanya. Jika keduanya masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka tindakan itu dinyatakan berlaku. Jika tidak masuk Islam, maka tidak berlaku. Jika istri murtad maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah hingga sekalipun dia masuk Islam saat sedang menjalani masa iddah. Adapun jika suami yang murtad, maka istri berhak mendapatkan nafkah. Namun tidak ada seorang pun yang boleh menikahi wanita murtad baik muslim maupun lainnya.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan ketiga, adalah kemurtadan merupakan pengguguran nikah bukan talak. Dengan demikian, jumlah talak tiga tidak berkurang dalam keadaan apa pun.

Adapun jawaban atas pertanyaan keempat, adalah bahwa orang yang murtad tidak mendapatkan warisan. Dengan demikian, jika dia murtad maka kepemilikannya terhadap harta masih bergantung. Jika hartanya musnah saat dia masih murtad, maka harta miliknya dinyatakan hilang sama sekali. Jika dia masuk Islam, maka kepemilikannya terhadap harta tidak hilang darinya. Jelaslah bahwa hilangnya kepemilikan lantaran hartanya lenyap adalah saat dia masih murtad. Sedangkan kepemilikannya terhadap harta dinyatakan tidak hilang lantaran keislamannya. Jika dia meninggal dunia saat dia masih murtad, maka hartanya menjadi *fai'* bagi kas umat Islam. Dalam hal ini tidak dibedakan antara dia mendapatkan harta itu saat dia masih sebagai muslim maupun dia mendapatkannya setelah murtad. Ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi namun selaras dengan madzhab Maliki. Hutangnya yang terjadi sebelum kemurtadannya dilunasi, ganti rugi atas barang yang dihilangkannya ditunaikan dari hartanya, nafkah anak-anak dan istrinya diberikan dari hartanya, dan dia sendiri diberi makan dari hartanya sebelum dia meninggal dunia. Adapun tindakannya, bila itu berkaitan dengan perkara yang tidak dibenarkan keterkaitannya, seperti jual beli dan gadai, maka tindakannya ini batil. Dan jika terkait perkara yang dibenarkan keterkaitannya, seperti wasiat, maka tindakannya ini dinyatakan bergantung (*mauquf*). Jika dia masuk Islam maka tindakannya itu dinyatakan berlaku, dan jika tidak masuk Islam maka dinyatakan batil. Sebagaimana yang kami paparkan terkait talak dan zhiharnya. Sembelihannya dinyatakan haram. Ini berbeda dengan jika dia kafir (Ahli Kitab) pada mulanya, maka sembelihannya tidak haram. Sebagaimana dia tidak mendapatkan warisan, demikian pula dia tidak mewariskan hingga sekalipun dia masuk Islam setelah murtad.

Adapun jawaban atas pertanyaan kelima, sebagaimana yang lazim diketahui dari bahasan di atas, jika dia menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik dan kemurtadan terjadi sebelumnya, maka istri tidak mendapatkan apa pun. Namun jika kemurtadan sudah terjadi sebelum ada interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua mahar. Adapun setelah interaksi fisik, maka mahar tidak gugur dalam keadaan apa pun. Hal ini telah dipaparkan lengkap dengan penjelasannya dalam bahasan-bahasan tentang mahar.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan keenam, yaitu bahwa orang yang murtad dituntut untuk bertaubat pada saat itu juga tanpa penangguhan waktu. Jika dia tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Islam, maka pemimpin mengeluarkan perintah untuk melaksanakan eksekusi mati. Adapun cara pertaubatannya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara beruntun (tidak terputus). Yaitu mengucapkan; saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Atau mengucapkan; saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kata bantu “dan” di antara dua kalimat syahadat ini menggantikan ucapan “saya bersaksi”. Dengan demikian tidak cukup hanya mengatakan; tidak ada tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah.

Adapun jawaban atas pertanyaan ketujuh, adalah bahwa setiap yang bertentangan dengan Islam dan memutuskan, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun niat, maka itu merupakan kemurtadan yang pelakunya dikenai ketentuan di atas, tanpa membedakan antara itu dilakukannya sebagai bentuk ejekan, penentangan, maupun sebagai keyakinan. Contoh perkataan adalah dia mengatakan; Allah adalah yang ketiga dari tiga (trinitas), atau mengatakan kata-kata yang mengandung celaan terhadap Dzat Yang Mahatinggi, atau terhadap Rasulullah, atau semacamnya. Termasuk di antaranya adalah jika dia berkata kepada muslim; hai kafir, dan yang dimaksudnya adalah tuduhan terhadapnya sebagai kafir yang sesungguhnya, karena orang yang mengkafirkan muslim maka dia kafir.

Contoh dalam perbuatan adalah sujud kepada berhala atau melemparkan mushaf Al-Qur`an pada kotoran meskipun suci, dan walaupun satu ayat darinya. Demikian pula jika dia melemparkan kitab yang mengandung syariat Islam dengan tujuan sebagai ejekan dan penistaan. Namun tidak masalah bila dia menyentuh lembar mushaf Al-Qur`an dengan ludah, karena tujuannya adalah untuk memudahkan membalikannya.

Contoh kemurtadan dengan niat adalah bertekad untuk kafir setelah beberapa saat nanti atau besok, maka saat itu juga dia dinyatakan kafir. Jika dia bertaubat, maka keislamannya kembali sebagaimana semula hingga sekalipun disebabkan pencemaran nama baik Rasul yang mulia.

Berbeda dengan madzhab Maliki, namun selaras dengan pendapat madzhab Hanafi. Jika terdapat ada indikasi bahwa maksudnya bukan untuk melecehkan, sebagaimana jika dia melakukan itu karena takut, atau terucap dengan tidak sengaja, atau dia lalai, maka dia tidak dinyatakan kafir. Jika dia sujud kepada makhluk, bila itu dimaksudkannya sebagai pengagungan kepadanya seperti pengagungan kepada Tuhan, maka dia dinyatakan kafir. Jika tidak dimaksudkan sebagai pengagungan seperti itu, maka tidak dinyatakan kafir. Dan sama sekali tidak dinyatakan kafir terkait penghormatan kepada pihak lain dengan menundukkan badan dan semacamnya, karena yang dimaksud saat itu hanya penghormatan bukan penyembahan.

Adapun sihir, yaitu pengucapan ungkapan-ungkapan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memunculkan perkara-perkara yang luar biasa, sebagaimana definisi madzhab Maliki, dan itu merupakan perkara yang sesungguhnya bukan khayalan, karena kenyataannya menguatkan itu. Berbeda dengan kalangan yang berpendapat bahwa itu adalah khayalan karena di alam tidak ada kejadian yang seperti ini.

Bagaimanapun juga, pengamatan dapat dilakukan terhadap pengaruh-pengaruhnya atau terhadap ungkapan-ungkapan dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan pengaruh-pengaruh itu. Jika ungkapan-ungkapan ini dan perbuatan-perbuatan itu berimplikasi pada kekafiran, maka itu adalah sihir yang dikenai ketentuan sebagai kekafiran. Dan jika pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya membahayakan manusia, maka itu dilarang, dan semestinya dapat disepakati, serta makna ini lebih tepat.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka berpendapat terkait jawaban atas pertanyaan pertama dan kedua, yaitu jika suami istri murtad sekaligus dan tidak ada yang mendahului yang lain, misalnya keduanya sujud kepada berhala atau salib pada saat yang sama, bila itu terjadi sebelum interaksi fisik, maka pernikahan dinyatakan gugur. Demikian pula jika salah satu dari keduanya yang murtad tanpa yang lain, bila itu terjadi setelah interaksi fisik, maka perpisahan terjadi di antara keduanya namun hubungan pernikahan tidak terputus kecuali setelah berakhirnya masa iddah.

Jika yang murtad kembali kepada Islam sebelum berakhirnya masa

iddah, maka pernikahan tetap berlaku sebagaimana semula. Dan jika tidak kembali kepada Islam, maka penggugurannya terjadi pada saat murtad, dan suami dilarang menyetubuhinya karena di sini terdapat dua kondisi; kondisi dibolehkan lantaran adanya akad nikah, dan kondisi terlarang lantaran murtad. Namun kondisi terlarang lebih dominan daripada kondisi dibolehkan. Jika suami menyetubuhinya dalam kondisi pernikahan masih bergantung, maka dia tidak dikenai hukuman hudud lantaran syubhat pembolehan dan tidak perlu membayar kafarat. Akan tetapi dia dikenai hukuman ta'zir karena dia melakukan pelanggaran syariat yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat. Dengan demikian hukumannya adalah ta'zir.

Kemudian jika istri saja yang murtad, maka dia tidak mendapatkan nafkah. Adapun jika suami yang murtad, maka dia harus memberikan nafkah kepada istri. Ini serupa jika keduanya murtad sekaligus. Adapun jawaban atas pertanyaan ketiga, maka kemurtadan merupakan pengguguran nikah bukan talak, sebagaimana hal itu telah cukup jelas.

Adapun jawaban atas pertanyaan keempat, maka harta orang yang murtad ditahan lantaran kemurtadannya, akan tetapi kepemilikannya tidak hilang darinya, hanya saja kewenangannya dibatasi. Dengan demikian dia tidak boleh menggunakannya dalam jual beli, hibah, wakaf, dan penyewaan. Jika dia meninggal dunia sebelum kembali kepada Islam, maka hartanya menjadi fai' bagi umat Islam. Akan tetapi hutangnya dilunasi darinya. Dengan demikian dia tidak dapat mewariskan harta kepada siapapun. Jika dia kembali kepada Islam maka pembatasan kewenangan diangkat darinya dan harta menjadi miliknya sebagaimana semula. Selama dibatasi kewenangannya dia dinafkahi dari hartanya termasuk nafkah bagi orang-orang yang mesti ditanggungnya saat dia ditahan.

Sebagaimana orang yang murtad tidak mewariskan, demikian pula dia tidak mewarisi, tentunya hal ini lebih ditekankan. Jika dia kembali kepada Islam sebelum pembagian warisan, maka dia mewarisi. Selanjutnya, orang yang murtad boleh memiliki dalam kondisi kemurtadannya, sebagaimana jika ada orang yang memberinya sesuatu, seperti orang lain, dan ketentuan terkait apa yang dimilikinya seperti ketentuan hartanya yang asli, yaitu ditahan hingga dia masuk Islam.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan kelima, yaitu bahwasanya mahar

sebelum terjadi interaksi fisik dinyatakan gugur jika kemurtadan terjadi pada istri, yaitu dia murtad sendiri, atau dia murtad bersama suaminya. Jika kemurtadan itu terjadi pada suami, maka istri mendapatkan seperdua mahar. Adapun jika kejadiannya setelah terjadi interaksi fisik, maka mahar sama sekali tidak gugur sedikit pun, baik kemurtadan terjadi pada istri maupun terjadi pada suami. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Dan istri dapat menuntut mahar jika dia belum menerimanya.

Jika suami yang murtad menyetubuhi istrinya setelah kemurtadan suami dan sebelum suami kembali kepada Islam, maka istri berhak mendapatkan mahar setara lantaran persetubuhan, itu bila suami tetap memilih untuk murtad. Adapun jika suami kembali kepada Islam, maka istri tidak mendapatkan apa pun.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan keenam, yaitu bahwasanya hukuman bagi orang yang murtad, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah hukuman mati jika dia tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Islam. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia."* (HR. Jamaah kecuali Muslim). Namun dia diberi waktu selama tiga hari untuk bertaubat. Kemudian dieksekusi mati bila menolak masuk Islam setelah tiga hari itu.

Adapun jawaban atas pertanyaan terakhir, bahwasanya perkara-perkara yang berimplikasi pada kekafiran terbagi dalam dua macam:

Pertama: perkataan-perkataan yang implikasinya keluar dari Islam. Misalnya dia mengatakan; Allah adalah ketiga dari tiga (trinitas). Atau mengatakan bahwa dia penyembah berhala, atau pnyembah manusia, atau sapi. Atau mengatakan; Allah tidak ada. Atau mengatakan; Nabi Ibrahim bukan rasul. Ini serupa dengan bila dia memungkiri kerasulan seorang rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Atau mengatakan; Allah tidak menurunkan kitab Taurat tidak pula Injil. Adapun jika dia mengatakan; Taurat dan Injil yang berasal dari sisi Allah telah hilang dan tidak ada sedikitpun yang tersisa dari keduanya, maka dia benar dan tidak dikenai hukuman apa pun.

Jika dia mengatakan; manusia tidak akan dibangkitkan lagi, serta memungkiri sesuatu yang lazim diketahui dalam agama, secara keseluruhan, seperti shalat, puasa, haji, dan zakat, atau menghalalkan

yang haram, seperti zina dan homoseksual, maka itu semua merupakan perbuatan yang berimplikasi pada kemurtadan.

Kedua; melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan di atas. Di antaranya, sujud kepada berhala atau melemparkan mushaf Al-Qur'an pada kotoran dan semacamnya. Adapun, mengenakan sabuk *zinar* dan semacamnya yang merupakan pakaian khusus orang-orang kafir, maka ini dilarang namun tidak berimplikasi pada kekafiran selama pelakunya masih tetap mengesakan Allah dan mengimani risalah Rasul-Nya. Ini serupa dengan jika dia mengenakan salib namun tidak dimaksudkan sebagai pengagungan, dan orang yang menghalalkan yang haram namun didasarkan pada penakwilan (terhadap) sebuah dalil), maka dia tidak dinyatakan kafir, seperti kaum Khawarij yang menghalalkan pembunuhan terhadap Ali, maka mereka tidak dinyatakan kafir lantaran mereka meyakini bahwa itu berimplikasi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menyelesaikan masalah di antara umat Islam.

Taubat orang yang mencaci Allah ﷻ, mencaci rasul, atau malaikat secara terang-terangan, tidak diterima, akan tetapi dia dikenai hukuman mati sebagai ketentuan hudud, hal ini selaras dengan pendapat madzhab Maliki namun berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanafi.

Demikian pula tidak diterima taubat orang atheis, yaitu orang yang menunjukkan diri sebagai muslim dan menyembunyikan kekafirannya. Didasarkan pada pendapat kalangan yang mengatakan tidak diterimanya taubat mereka, maka ulama sepakat bahwa taubat mereka berguna di akhirat jika mereka benar-benar tulus dalam bertaubat. Demikian pula tidak diterima taubat orang yang murtad berkali-kali. ○

PEMBAGIAN DI ANTARA PARA ISTRI BERMALAM, NAFKAH, DAN SEMACAMNYA

Definisi

Pembagian dalam bahasa Arab berasal dari kata *qasm* (dengan harakat fathah pada huruf qaf) kata dasar (*mashdar*) *qasama* – *yaqsimu* – *qasman*. Maksudnya memisahkan masing-masing bagian dan memberikan bagian yang ada kepada setiap orang yang bersangkutan. Adapun pembagian yang berasal dari kata *qism* (dengan harakat kasrah pada huruf qaf) maksudnya adalah bagian yang dibagi itu sendiri. Dikatakan; *haadza qismi min al-ardhi au az-zar'i au al-habbi* (ini bagian saya dari tanah, tanaman, atau gandum). *Qismi* di sini artinya bagian saya dan jatah saya. Bentuk jamak dari *qism* adalah *aqsaam*, seperti *himl* dan *ahmaal*.

Adapun arti pembagian menurut istilah ulama fikih adalah: bersikap adil di antara istri-istri terkait bermalam (*baitutah*, giliran tinggal di tempat istri, atau bersama istri) meskipun istrinya tersebut seorang wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) sedangkan istrinya yang lain beragama Islam. Jika seluruh istrinya merdeka, maka dia harus menyamakan di antara mereka, di mana dia bermalam di tempat masing-masing dari mereka seperti bermalam di tempat istrinya yang lain. Jika di antara mereka ada yang berstatus sebagai budak,¹³ maka istri yang merdeka mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan istri yang berstatus budak, yaitu bermalam di tempat yang merdeka dua malam sementara di tempat yang budak satu malam. Demikian seterusnya.

13 Madzhab Maliki berpendapat bahwa istri yang berstatus sebagai budak seperti istri yang merdeka terkait bermalam. Maka haknya dalam hal ini seperti hak istri yang merdeka.

Adapun nafkah berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maka tidak wajib untuk menyamakan di antara mereka dalam hal ini. Akan tetapi masing-masing dari mereka berhak mendapatkan nafkah yang setara baginya sesuai dengan keadaannya. Namun dia tidak boleh sewenang-wenang terhadap salah satu dari mereka dalam hal ini, yaitu seandainya dia mengurangi nafkah setara salah satu dari mereka, maka ini tidak boleh dilakukannya. Setelah dia memberikan kepada masing-masing dari mereka haknya yang sesuai dengannya, maka dia boleh membedakan seorang istrinya terkait sesuatu yang disukainya, karena dalam kondisi ini dia dinyatakan sebagai orang yang melakukan dengan sukarela, akan tetapi selayaknya dia memperhatikan apakah ada masalah dan fitnah yang bisa terjadi akibat dari perbuatannya ini? Jika perbuatannya ini berdampak pada perpecahan dalam keluarga dan menimbulkan kebencian serta kedengkian di antara keluarga dan memicu perselisihan dan permusuhan di antara anak-anak, maka dia tidak boleh melakukannya. Jika tidak berdampak buruk seperti itu, maka dia boleh melakukannya. Lebih jelasnya, hal ini dibahas dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan; dalam hal ini terdapat dua pendapat di antara mereka. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang dijadikan acuan terkait nafkah adalah keadaan suami, terlepas dari keadaan istri-istri. Dengan demikian, suami wajib menyamakan di antara istri-istri terkait nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencakup makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dijadikan acuan terkait nafkah adalah keadaan suami istri sekaligus. Dengan demikian nafkah ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kemudian dibagi kepada istri-istri sesuai dengan keadaan mereka. Yaitu yang miskin diberi kurang dari yang diberikan kepada yang kaya. Dengan demikian penyamaan bukan merupakan tuntutan yang ditetapkan. Namun jika dia menyamakan di antara mereka dan mereka meridhainya, maka ini diperkenankan. Jika tidak demikian, maka nafkah yang ditetapkan bagi istri yang kaya lebih banyak dari pada nafkah istri yang miskin. Pendapat inilah yang dijadikan acuan. Atas dasar pendapat ini maka tidak ada perbedaan pendapat antara

madzhab Hanafi dan lainnya, karena substansinya adalah menafikan kesewenang-wenangan dan memberikan kepada masing-masing haknya yang semestinya tanpa kesewenang-wenangan. Begitu suami telah menunaikan kewajibannya kepada masing-masing dari mereka, maka dia dinyatakan bebas untuk menambahkan bagi siapa yang dikehendakinya setelah itu di antara mereka.

☞ **Madzhab Maliki**

Di antara mereka terdapat dua pendapat terkait tambahan. Jika suami memberikan kepada masing-masing dari mereka sesuai dengan haknya terkait nafkah yang setara baginya, kemudian setelah itu suami memberikan tambahan kepada salah satu dari mereka tanpa yang lain, maka menurut satu pendapat yang dilakukannya itu diperkenankan. Pendapat yang lain menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Namun pendapat yang dijadikan acuan adalah dia boleh melakukannya, dan pendapat inilah yang lazim dikenal dalam madzhab Malik.○

HUKUM PEMBAGIAN DALIL DAN SYARAT-SYARATNYA

PEMBAGIAN sebagaimana yang dipaparkan di atas hukumnya wajib. Dengan demikian, setiap orang yang memenuhi syarat-syarat berikut harus melakukan pembagian di antara istri-istrinya terkait bermalam. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *“Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”* (An-Nisaa’: 3)

Allah memerintahkan laki-laki agar menikahi satu istri saja bila khawatir tidak mampu berlaku adil. Ini mengindikasikan bahwa penegakan keadilan adalah wajib, baik kita mengatakan bahwa mencukupkan dengan satu istri saat khawatir tidak mampu berlaku adil adalah wajib hukumnya sebagaimana menurut pendapat yang shahih, maupun kita mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Adapun yang pertama (yaitu hukumnya wajib), sudah jelas, karena jika hanya lantaran khawatir tidak mampu berlaku adil di antara dua istri menjadikan penghimpunan di antara keduanya terlarang, maka penegakan keadilan di antara keduanya adalah wajib hukumnya, tidak ada kebimbangan dalam hal ini.

Adapun yang kedua (yaitu mencukupkan satu istri hukumnya sunnah bila khawatir tidak adil), karena jika hanya lantaran kekhawatiran tidak mampu berlaku adil menjadikan penghimpunan antara istri-istri makruh hukumnya, maka adil di antara keduanya menjadi wajib hukumnya, karena yang dikhawatirkan oleh mukalaf tidak dapat ditunaikan hanya yang wajib hukumnya. Sebab, seandainya penegakan keadilan di antara mereka sunnah hukumnya niscaya tidak ada seorang pun yang khawatir meninggalkannya, karena manusia mengkhawatirkan hukuman, sementara yang sunnah tidak dikenai hukuman bila ditinggalkan.

Adapun syarat-syaratnya ada tiga:

Pertama: berakal. Dengan demikian pembagian tidak wajib dilakukan oleh orang gila. Sedangkan wanita yang gila berhak mendapatkan bagiannya jika dia dapat dikendalikan dan tinggal di rumah suaminya, di mana memungkinkan bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Jika tidak dalam kondisi seperti ini, maka tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

Kedua: sudah memasuki usia remaja¹⁴ yang memungkinkan dapat melakukan persetubuhan dan merasakan kenikmatan berhubungan badan dengan wanita. Jika dia masih kecil, maka dia tidak wajib melakukan pembagian. Demikian pula jika istrinya masih kecil yang tidak mampu melakukan persetubuhan, maka pembagian baginya tidak wajib. Adapun jika dia mampu melakukan persetubuhan, maka pembagian baginya menjadi wajib, seperti wanita dewasa, tanpa perbedaan. Jika suami yang masih remaja melakukan tindakan sewenang-wenang, maka kesalahannya dibebankan kepada walinya, karena walinyalah yang menikahkannya, dan walinyalah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Dengan demikian wali harus menetapkan giliran baginya di antara istri-istrinya agar adil di antara mereka.

Ketiga:¹⁵ istri tidak melakukan pembangkangan. Jika istri tidak mematuhi suaminya maka istri tidak berhak mendapatkan pembagian.

Pembagian tidak gugur dengan adanya halangan yang membuat persetubuhan tidak dapat dilakukan, baik halangan itu terdapat pada istri, seperti haid, nifas, sumbatan pada vagina, atau sakit, maupun halangan terdapat pada suami, sebagaimana jika kemaluannya terpotong, impoten, atau sakit. Karena, substansi dari bermalam adalah ketenteraman bukan persetubuhan, dan lazim diketahui bahwa persetubuhan tidak mesti dilakukan. Jika suami mengalami sakit yang membuatnya tidak dapat pindah, maka dia dapat tinggal di tempat istri yang merawat dan melayaninya.○

14 Menurut madzhab Maliki, syaratnya suami harus sudah baligh. Adapun istri, maka tidak ada syarat yang menetapkan bahwa dia harus sudah baligh, akan tetapi cukup dengan ketentuan dia mampu melakukan persetubuhan, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh kalangan yang lain.

15 Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi menambahkan syarat keempat, yaitu suami tidak dalam bepergian, maka dia tidak wajib melakukan pembagian saat bepergian, sebagaimana yang akan dibahas setelah ini.

PERSAMAAN TIDAK WAJIB TERKAIT KECINTAAN HATI DAN SYAHWAT

SEBAGAIMANA tidak wajib bagi suami menyamakan terkait nafkah, demikian pula ia tidak wajib menyamakan terkait persetubuhan dan kecondongan hati, karena hal itu di luar kemampuan manusia. Masalah persetubuhan dan kecondongan hati muncul mengikuti kondisi yang ada secara alami. Bisa saja syahwat seorang laki-laki terbangkitkan terhadap seorang wanita sementara kepada wanita yang lain tidak, dan bisa jadi hatinya tertarik kepada seorang wanita tanpa mengetahui apa dasarnya. Inilah makna firman Allah, *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)." (An-Nisaa': 129)*

Maksudnya adalah menafikan kemampuan yang tidak berada dalam kekuasaan usaha manusia berupa cinta di dalam hati dan kenikmatan yang merupakan implikasinya. Adapun selain itu seperti keadilan dalam bermalam dan pemberian nafkah setara kepada setiap istri tanpa kesewenang-wenangan, maka ini berada dalam kemampuan setiap orang. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ berupaya untuk cermat dalam berlaku adil di antara istri-istri beliau terkait hal ini, dan beliau mengucapkan, *"Ya Allah, sesungguhnya ini adalah pembagianku terkait apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mengecamku terkait apa yang tidak aku miliki."*¹⁶

16 Disampaikan oleh Abu Dawud (6) kitab *An-Nikah*, (38) bab *fi Al-Qasm baina An-Nisa'* (hadits 2134). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (9) kitab *An-Nikah*, (41) bab *Ma Ja'a fi At-Taswiyah baina Adh-Dharair* (hadits 1143). Disampaikan oleh An-Nasa'i (36) kitab *An-Nisa'*, (2) bab *Mail Ar-Rajul ila Ba'dh Nisa'ih duna Ba'dh* (hadits 3953). Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (37) bab *Al-Qismah baina An-Nisa'* (hadits 1971). Disampaikan

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa laki-laki boleh membiarkan salah satu istrinya tanpa disetubuhi hingga membuatnya rentan terhadap pengkhianatan dan kerusakan. Jika laki-laki melakukan itu, dia telah melakukan perbuatan dosa. Suami wajib menjaga kehormatan istrinya dan menghindarkannya dari ketertarikan kepada laki-laki lain. Jika tidak mampu, maka dia lebih baik berpisah darinya.

Namun, apakah istri berhak untuk meminta penjagaan kehormatannya (disetubuhi agar dapat menjaga kehormatannya)? Jika istri menuntut itu, lantas apakah hakim menetapkan dalam batas tertentu? Demikian pula apakah istri boleh mengadukan seringnya dia digunakan (disetubuhi) bila itu berdampak buruk? Dan apakah hakim berhak menetapkan batas tertentu bagi suami atau tidak? Hal ini telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Menurut mereka jika seorang laki-laki menikahi satu wanita dan tidak bermalam (tinggal) di tempat istrinya ini lantaran kesibukannya dalam ibadah atau lantaran sibuk dengan budak-budak perempuannya, maka istri berhak untuk memintanya agar bermalam di tempat istri, namun itu tidak dibatasi dengan kurun waktu tertentu dalam sepekan, berdasarkan pendapat yang kuat. Hakim dapat menyuruh suami untuk bermalam di tempat istrinya dan menemaninya dari waktu ke waktu sehingga istri tidak merasa kesepian dalam waktu yang relatif lama.

oleh Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 25165) jilid 9 dari *Musnad As-Sayyidah Aisyah*. Disampaikan oleh Ad-Darimi dalam kitab *An-Nikah*, bab *fi Al-Qismah baina An-Nisa'* (hadits 2/144). Disampaikan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (23) kitab *An-Nikah* (hadits 2/187). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Qasm wa An-Nusyuz*, bab *Qauluhu Ta'ala; wa laa tastathi'uu an ta'diluu* (hadits 7/298). Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al-'Ilal* (1/425). Disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (14), kitab *An-Nikah*, (12) bab *Al-Qasm* (hadits 4205). Disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/214). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (hadits 18338). Disebutkan oleh Az-Zabidi dalam *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (5/368). Disebutkan oleh At-Tibrizi dalam *Misykah Al-Mashabih* (hadits 3235). Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (2/233). Disebutkan oleh Ibnu Saad dalam *Thabaqatnya* (8/121). Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Jami' Al-Masanid wa As-Sunan* (2/382) dan (6/438). Disebutkan oleh Al-Mundzirzi dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (3/60). Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al-Habir* (3/139). Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Jam'ul Jawami'* (hadits 9941). Dan disebutkan oleh Rabi' bin Habib dalam *Al-Musnad* (3/12).

Sebagian dari mereka menetapkan batas waktunya adalah setiap empat hari satu malam. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa pendapat ini lemah. Yang dijadikan acuan adalah pendapat pertama.

Adapun terkait persetubuhan maka istri tidak berhak untuk menuntutnya kecuali satu kali, akan tetapi suami diwajibkan berdasarkan keyakinan agama untuk menjaga kehormatan istrinya. Jika tidak menjaga kehormatan istrinya, dia termasuk orang yang berdosa. Ini didasarkan pada sebagian penganut madzhab Hanafi yang berpendapat bahwasanya wajib ada ketetapan bagi istri bahwa suami dapat menunaikan apa yang membuat kehormatan istri terjaga. Sebagaimana suami wajib memenuhi kewajiban bermalam di tempat istri dari waktu ke waktu sesuai dengan ketetapan yang menurut hakim itu baik, maka demikian pula wajib ditetapkan adanya persetubuhan bagi istri dari waktu ke waktu yang menurut hakim sudah cukup untuk menjaga kehormatan istri. Ini pendapat yang bagus.

Adapun jika istri mengadukan terlalu seringnya dia disetubuhi oleh suami, maka ditetapkan oleh hakim agar suami tidak menyetubuhinya di luar kemampuannya, namun hal ini tidak dibatasi dengan jumlah berapa kali seharusnya, cukup dengan pertimbangan hakim.

Dengan demikian, suami dapat melakukan persetubuhan yang menurutnya mampu dilakukan oleh istrinya. Ini pada umumnya berkaitan dengan kesehatan dan postur tubuh serta semacamnya. Ya, bisa jadi ada wanita yang kurus mampu melakukannya melebihi yang dilakukan oleh wanita yang berpostur tubuh besar (kuat) disebabkan oleh faktor-faktor internal, akan tetapi ini tidak berlaku secara umum. Dengan ketentuan, hakim harus menanyakan kepadanya sejauh mana kemampuan yang sanggup dilakukannya. Dalam hal ini bila diperselisihkan maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri disertai sumpahnya.

Juga, istri boleh mengajukan dirinya diperiksa oleh dua wanita yang memiliki keahlian terkait keadaan dirinya, yaitu dokter wanita. Mereka menegaskan, bahwa ini boleh dilakukan terkait jika istri masih kecil yang tidak mampu melakukan persetubuhan dan suami mengklaim bahwa dia mampu, maka selayaknya istri yang masih kecil ini memiliki hak seperti istri yang sudah dewasa namun tidak mampu, seperti dipaparkan di atas.

Hal tersebut serupa dengan jika laki-laki memiliki alat kelamin

yang besar hingga membahayakan istrinya atau hingga istrinya tidak mampu melakukan persetubuhan dengannya, maka istri tidak diserahkan kepadanya kecuali jika ada ketetapan dari pendapat wanita-wanita ahli dalam hal ini.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat bahwa perkara persetubuhan diserahkan kepada hasrat dan tabiat suami. Dengan demikian suami tidak dibebani untuk menyetubuhi salah satu dari istri-istrinya seperti persetubuhan yang dilakukannya dengan istrinya yang lain. Akan tetapi disyaratkan bahwa dia tidak dengan sengaja menghindari salah satu dari istri-istrinya untuk mencurahkan kekuatannya pada yang lain yang menurutnya lebih memuaskannya. Jika dia berada di tempat istri yang belum mendapatkan giliran dan dia berhasrat untuk bersetubuh dengannya serta memiliki kemampuan untuk melakukannya akan tetapi dia enggan memenuhi hal itu karena hendak memenuhi hasratnya pada istri yang lebih cantik darinya misalnya, maka ini tidak boleh dilakukannya. Karena sikap itu berdampak buruk terhadap istri tersebut, hingga sekalipun istri tersebut tidak mengalami dampak buruk.

Jika dia memiliki satu istri dan dia membiarkannya tanpa persetubuhan dan istrinya mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim dapat menetapkan baginya jatah satu malam dari empat malam yang ada, berdasarkan pendapat yang kuat. Karena, suami memiliki hak untuk menikah dengan tiga wanita yang lain.

Adapun jika suami mengadakan minimnya persetubuhan atau istri mengadakan seringnya persetubuhan, maka hakim dapat menetapkan persetubuhan sebatas yang mampu dilakukan istri, berdasarkan pendapat yang shahih, seperti pemaksaan untuk melakukan pelayanan. Dengan demikian tidak terikat dengan empat kali dalam sehari siang dan malam, tidak pula lebih dan tidak pula kurang.

Dapat dikatakan; mengapa yang menjadi pertimbangan terkait istri adalah sebatas kemampuannya sehingga dia perlu menggantikan yang tidak dimampuinnya sedangkan suami harus menggantikan sesuatu dengan batasan tertentu, yaitu dalam empat malam harus menyetubuhi sekali. Atas dasar, bahwa madzhab Maliki menukil dari Umar bahwa dia

menetapkan sekali pada masa suci untuk menghamilinya. Ini masuk akal bila diperselisihkan, mengapa tidak diterapkan? Kecuali bila dikatakan; penetapan ini terikat dengan syarat bahwa suami tersebut masih muda dan tangguh yang mampu bersetubuh dua kali dalam sepekan, di mana hal itu tidak berdampak buruk terhadapnya. Jika tidak, maka harus mempertimbangkan keadaannya juga. Akan tetapi mereka tidak menegaskan itu atas dasar bahwa madzhab Maliki tidak membedakan meninggalkan persetubuhan setelah suami bersetubuh sekali, berbeda dengan madzhab Hambali.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, suami tidak wajib menyamakan di antara istri-istrinya terkait persetubuhan dan perbuatan-perbuatan untuk mengawali persetubuhan tersebut; seperti menyentuh, mencium, dan sebagainya. Sebagaimana dia juga tidak wajib menyamakan di antara mereka terkait nafkah, pakaian, dan syahwat, di mana ia memuaskan syahwatnya pada yang ini dan juga memuaskan syahwatnya pada yang lain. Namun dia wajib menyetubuhi istrinya sekali dalam empat bulan jika tidak ada penetapan kurun waktu, yaitu kurun waktu terkait *ila'* (sumpah).

Jika dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, maka dia wajib menyetubuhinya setelah empat bulan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persetubuhan merupakan kewajiban setelah empat bulan. Ini berarti bahwa bersenang-senang terkait kebutuhan biologis adalah hak yang sama-sama dimiliki di antara suami istri. Maka dari itu suami tidak boleh mengeluarkan spermanya di luar vagina tanpa izin dari istrinya. Jika suami tidak mampu menyetubuhi istrinya satu kali dalam empat bulan, maka hakim dapat memisahkan antara keduanya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, suami tidak wajib menyamakan antara istri-istrinya terkait persetubuhan tidak pula bersenang-senang untuk permulaan persetubuhan, serta tidak pula terkait pakaian dan nafkah, akan tetapi dia menunaikan kepada masing-masing mereka nafkah yang setara sesuai dengan yang ditekankan padanya. Adapun selain itu maka dia tidak perlu melakukan persamaan dalam pembagian, akan tetapi penyamaan

dalam hal pembagian ini tetap dianjurkan. Menurut pendapat yang kuat, istri tidak berhak untuk menuntut suaminya agar melakukan persetubuhan, karena akad nikah terjadi dengan ketentuan suami bersenang-senang dengannya. Dengan demikian yang diikat dalam akad nikah tersebut adalah istri, bukan suami. Atas dasar ini maka persetubuhan adalah hak suami. Hal ini telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya terkait definisi nikah di awal kitab. Ini tidak menafikan bahwa istri berhak untuk menggugurkan akad jika kelamin suaminya terpotong, meskipun kelaminnya itu terpotong setelah menyetubuhi istrinya. Demikian pula jika dia mengalami impotensi sebelum menyetubuhi istrinya sama sekali, antara dua perkara ini terdapat perbedaan yang cukup jelas, karena keberadaan istri dengan suami yang tidak bisa diharapkan dapat menyetubuhinya merupakan kondisi yang sulit diterima. Adapun orang yang sehat dan tidak cacat, maka istri senantiasa dapat berharap padanya. ○

CARA PEMBAGIAN DAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA

SUAMI dapat melakukan pembagian di antara istri-istrinya sesuai dengan keadaan dirinya. Jika dia termasuk laki-laki yang bekerja dengan menggunakan kekuataan fisiknya pada siang hari, maka dia dapat melakukan pembagian pada malam hari. Jika dia termasuk orang yang bekerja di malam hari, seperti penjaga keamanan dan lainnya, maka dia dapat melakukan pembagian di antara mereka pada siang hari. Selanjutnya, jika mereka meridhai kurun waktu tertentu, misalnya untuk istri yang ini satu pekan dan untuk yang lainnya juga seperti itu, maka ini diperkenankan. Jika mereka tidak meridhai, maka penjelasannya sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, suami dapat menetapkan kurun waktu tertentu yang digunakannya untuk mukim di tempat salah seorang istrinya. Akan tetapi, disyaratkan agar kurun waktu itu tidak lebih dari empat bulan, yaitu kurun waktu *ila'*, karena jika dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya maka dia harus menunggu kurun waktu ini, dan jika dia tidak menyetubuhi istrinya setelah itu maka istri dipisahkan darinya. Seandainya kurun waktu ini tidak berimplikasi pada dampak buruk bagi wanita bila melewatinya, niscaya syariat tidak menetapkan kurun waktu ini untuk pemisahannya. Juga, dalam riwayat dari Umar dinyatakan bahwa dia pernah bertanya kepada putrinya, Hafshah; berapa lama wanita mampu bersabar ditinggal suaminya? Hafshah menjawab; empat bulan. Umar pun lantas menyuruh

para komandan untuk melakukan pergantian terhadap tentara yang telah berjuang selama empat bulan.

Jika Anda mengatakan; madzhab Hanafi tidak mewajibkan persetubuhan kepada suami kecuali hanya satu kali sepanjang hidup, lantas bagaimana pernyataan ini dapat dipertemukan kesesuaiannya dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa wanita tidak mampu bersabar ditinggal suaminya lebih dari empat bulan?

Saya mengatakan; madzhab Hanafi berpandangan seperti itu atas dasar bahwa suami tidak mesti menunaikan bila terjadi perselisihan, sebagaimana yang akan dibahas dalam halaman selanjutnya. Yang diutamakan adalah suami melakukan pembagian di antara mereka hingga tidak terjadi kesepian di antara istri-istrinya, di mana suami tidak meninggalkan istrinya selama kurun waktu yang membuat istrinya merasakan kepedihan. Suami tidak boleh pergi pada malam milik salah satu dari mereka ke tempat istri yang lain. Seandainya dia pergi kepada istri yang belum tiba gilirannya setelah matahari terbenam maka dia berdosa. Adapun pada siang hari maka dia tidak dilarang untuk pergi ke istri yang belum tiba gilirannya. Akan tetapi dia sama sekali tidak boleh menyetubuhinya bila belum tiba gilirannya. Namun dia boleh menemuinya untuk menjenguknya jika istri yang belum tiba gilirannya itu sakit. Jika sakitnya parah, maka dia boleh tinggal di tempatnya hingga sembuh jika tidak ada orang lain yang merawatnya. Jika dia pergi ke istrinya yang lain dan tinggal di tempatnya atau menyetubuhinya padahal itu adalah giliran yang lain, dia tidak perlu mengganti dengan waktu yang lain.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, jika suami tinggal di satu negeri (satu daerah) dengan semua istrinya di situ maka dia wajib melakukan pembagian sehari siang dan malam tanpa tambahan tidak pula pengurangan kecuali jika istri-istri meridhai ketentuan yang lain. Ini serupa dengan jika salah seorang istrinya tinggal di negeri (daerah) lain yang dekat dengan negeri tempat tinggal suaminya, di mana kedua negeri yang berbeda ini dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan. Adapun jika berada di negeri yang jauh, maka suami boleh melakukan pembagian dengan hitungan pekan atau bulan sesuai dengan kondisi. Namun suami dilarang menemui istrinya yang lain yang belum tiba giliran harinya untuk bersenang-senang dengannya.

Adapun jika dia menemuinya untuk menunaikan suatu keperluan selain itu, maka dibolehkan, meskipun dia dapat menyuruh orang lain untuk menunaikan hal itu. Dianjurkan agar pembagian dilakukannya pada malam hari kecuali jika dia datang dari bepergian jauh, maka dia boleh memilih terkait apa yang dilakukannya.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Menurut mereka, giliran minimal dalam pembagian adalah satu malam untuk yang ini dan satu malam untuk yang itu. Dengan demikian, suami tidak boleh melakukan pembagian dengan sebagian dari waktu malam, tidak pula dengan sebagian waktu malam ini kemudian ditambah dengan sebagian dari malam berikutnya, karena yang seperti ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan pengaturan yang menyulitkan. Yang diutamakan adalah dia melakukan pembagian dengan ketentuan satu malam dan tidak boleh melebihi tiga malam, kecuali jika istri-istrinya meridhai, karena penambahan waktu bagi salah satu istri berarti membuat penantian bagi yang lainnya semakin lama. Suami wajib melakukan undian di antara mereka terkait siapa yang pertama mendapat giliran. Jika undian jatuh kepada seorang istrinya, maka dia dapat memulai darinya. Setelah gilirannya telah selesai, maka dia melakukan undian di antara istri-istrinya yang lain. Jika giliran telah selesai, maka selanjutnya giliran ditetapkan dengan urutan seperti ini. Jika pembagian di antara mereka dilakukan pada siang hari bagi suami yang bekerja di malam hari, seperti penjaga keamanan dan semisalnya, maka suami tidak boleh menemui istrinya yang lain pada siang hari kecuali dalam kondisi darurat, misalnya istri tersebut mengalami sakit yang kritis. Adapun jika istrinya tersebut mengalami sakit yang biasa saja maka dia tidak boleh menemuinya. Adapun pada malam hari, maka suami boleh menemui untuk menyelesaikan suatu keperluan dan boleh bersenang-senang dengannya dengan syarat tidak menyetubuhinya. Jika suami menyetubuhinya padahal bukan giliran istri tersebut, maka perbuatannya ini dilarang. Ini serupa dengan jika pembagian di antara mereka ditetapkan pada malam hari bagi suami yang bekerja di siang hari, maka suami tidak boleh menemui istrinya yang lain pada waktu malam tanpa ada keperluan mendesak, namun dia boleh menemuinya pada siang hari dan bersenang-senang dengannya selain persetubuhan.

Dengan kata lain, suami yang pembagiannya ditetapkan pada siang hari berarti baginya siang adalah yang pokok sedangkan waktu malam tidak pokok. Dan bagi yang pembagiannya ditetapkan pada malam hari, dapat dinyatakan bahwa waktu malam adalah pokok sedangkan siang tidak pokok. Pada waktu yang pokok, baik itu siang maupun malam, tidak boleh bagi suami untuk menemui istrinya yang lain kecuali untuk keperluan mendesak seperti menjenguk istri yang sakit kritis, dan dia tidak boleh berada di tempatnya dalam waktu yang lama. Jika dia berada di tempatnya dalam waktu yang relatif lama, maka waktu tersebut harus diganti untuk istrinya yang punya giliran tersebut secara penuh, baik itu malam maupun siang. Adapun pada waktu yang tidak pokok, maka suami boleh menemui istrinya untuk suatu keperluan meskipun tidak begitu mendesak. Jika selama menunaikan keperluannya dia memerlukan waktu yang lama dan tidak bisa kurang dari itu, maka dia tidak perlu menggantikan waktu istrinya sama sekali. Jika itu lama namun karena dia sengaja memperlama, maka dia harus menggantikan waktu lain untuk istrinya yang lain sebagaimana tambahan waktu yang digunakan untuk menunaikan keperluan tersebut. Jika dia menyetubuhinya, dia tidak perlu menggantikan persetubuhan, karena itu berkaitan dengan faktor pendukung dan semangat yang bisa jadi terdapat pada seorang dari mereka dan tidak ada pada yang lain. Akan tetapi bila dia menyetubuhi maka dia dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang.

☞ **Madzhab Hanbali**

Mereka mengatakan, pembagian wajib dilakukan malam per malam, di mana tidak boleh lebih dari itu kecuali jika istri-istrinya meridhainya. Suami boleh keluar pada malam giliran masing-masing dari mereka untuk menunaikan apa yang biasa dilakukannya, misalnya menunaikan hak dan kewajiban, shalat, dan semacamnya. Namun, dia tidak boleh dengan sengaja sering keluar pada malam giliran salah satu dari mereka tanpa yang lain, karena itu mencederai hak istrinya tersebut. Adapun jika ada kesepakatan dalam hal ini, maka dibolehkan.

Suami dilarang menemui istrinya yang lain yang belum mendapatkan pembagian giliran baik pada waktu yang pokok maupun yang tidak pokok. Jika pembagian ditetapkan pada waktu malam, maka suami tidak boleh

menemui pada waktu malam dan siang. Dia tidak boleh menemui istrinya yang lain pada waktu malam kecuali istrinya tersebut dalam kondisi sekarat dan ia hendak menyampaikan wasiat kepadanya, atau musibah berbahaya lainnya yang semacam itu.

Adapun jika pembagian pada siang hari, maka suami boleh menemui istrinya yang lain untuk suatu keperluan, seperti menanyakan tentang perkara yang hendak diketahuinya, dengan syarat tidak boleh tinggal dalam waktu yang lama. Jika dia tinggal cukup lama maka ditetapkan sebagai satu hari dan dia harus menunaikan giliran pengganti bagi istrinya yang lain. Demikian pula jika dia melakukan persetubuhan, maka dia wajib menunaikan penggantinya. Berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i.○

HAK BAGI ISTRI BARU DAN KERELAAN ISTRI LAINNYA UNTUK TIDAK MENGAMBIL HAKNYA

JIKA suami menikah lagi dengan istri yang baru, dan istri barunya masih perawan, maka suami berhak untuk bermalam di tempatnya selama satu pekan sebagai tambahan waktu bagi istri barunya, di mana waktu sepekan ini tidak diperhitungkan dalam pembagian.

Jika yang baru dinikahi adalah janda, maka dia berhak untuk bermalam di tempatnya selama tiga hari. Jika waktu tinggal di tempat istri baru tersebut berakhir, maka dia kembali kepada pembagian di antara istri-istrinya berdasarkan rincian di atas,¹⁷ dan tidak dibedakan apakah istri barunya tersebut budak atau merdeka. Ini berdasarkan hadits yang

17 Madzhab Hanafi

Menurut mereka, tidak ada pengecualian bagi salah satu dari istri-istrinya terkait bermalam, istri baru, istri lama, perawan, dan janda, sama saja. Seandainya dia menikah dengan istri barunya yang masih perawan atau janda yang masih baru, maka dia memulai bermalam pada keduanya, tujuh malam untuk yang perawan dan tiga malam untuk yang janda. Kemudian dia menggantikan kurun waktu ini untuk istri-istrinya yang lain. Inilah yang dapat disimpulkan dari makna hadits, karena hadits tak mensinyalir tidak adanya penyamaan dalam pembagian, akan tetapi yang disinyalir dalam hadits adalah permulaan giliran. Logikanya, istri baru selayaknya mendapatkan giliran pertama. Ini diperkuat dengan firman Allah ﷻ, *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)." (An-Nisaa': 129)* Ketentuan syariat menyatakan bahwa hukuman tidak berlaku terkait apa yang tidak berada dalam kekuasaan manusia, yaitu kecondongan hati, dan melarang kecondongan yang berada dalam keinginan manusia, yaitu pembagian secara mutlak tanpa pengecualian bagi istri baru.

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya, "Tujuh untuk yang perawan dan tiga untuk yang janda."¹⁸

Dalam *Ash-Shahihain* dari Anas dinyatakan bahwa menurut Sunnah, jika dia menikahi perawan atas janda (istri lamanya janda) maka dia tinggal di tempat yang perawan selama tujuh hari kemudian melakukan pembagian. Dan jika dia menikahi janda atas perawan, maka dia tinggal di tempat janda yang baru dinikahnya itu selama tiga hari, kemudian melakukan pembagian.¹⁹

Istri boleh mengambil bagian istri yang lain dengan imbalan materi yang diterimanya, atau tanpa imbalan. Jika istri tidak mengambil haknya kemudian dia membatalkan keputusannya ini maka pembatalannya dibenarkan dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, terkait tidak diambilnya hak dalam pembagian dengan imbalan materi yang diambil dari istri yang lain atau dari suami, tidak ada perbedaan pendapat. Namun sebagian dari mereka menyatakan tidak diambilnya hak tersebut dapat dibenarkan namun bila terikat dengan syarat maka tidak dibenarkan.

- 18 Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (26) bab *Al-Iqamah 'ala Al-Bikr wa Ats-Tsayyib* (hadits 1916). Disampaikan oleh Ad-Darimi dalam kitab *An-Nikah*, bab *Al-Iqamah 'inda Ats-Tsayyib wa Al-Bikr idza Bana biha* (hadits 2/144). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunannya* kitab *An-Nikah*, bab *Al-Hal allati Yakhtalifu fiha Hal An-Nisa'* (hadits 7/302). Disampaikan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *An-Nikah* (hadits 3/283). Disampaikan oleh Abu Nuaim dalam *Hilyah Al-Auliya'* (hadits 2/288 dan 3/13). Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (17/248). Disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (14) kitab *An-Nikah*, (12) bab *Al-Qasm* (hadits 4208). Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* kitab *An-Nikah*, bab *Nikah Al-Bikr* (hadits 10642). Dan disampaikan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (hadits 3/27).
- 19 Disampaikan oleh Al-Bukhari (67) kitab *An-Nikah*, (100) bab *Idza Tazawwaja Al-Bikr 'ala Ats-Tsayyib* (hadits 5213). Disampaikan oleh Muslim (17) kitab *Ar-Radha'*, (12) bab *Qadr ma Tastahiqquhu Al-Bikr wa Ats-Tsayyib min Iqamah Az-Zauj 'indaha Uqba Az-Zafaf* (hadits 44/1461). Disampaikan oleh Abu Dawud (6) kitab *An-Nikah*, (34) bab *fi Al-Maqam 'inda Al-Bikr* (hadits 2124). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (9) kitab *An-Nikah*, (40) bab *Ma Ja'a fi Al-Qismah li Al-Bikr wa Ats-Tsayyib* (hadits 1142). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunannya* kitab *Al-Qasm wa An-Nusyuz*, bab *Al-Hal allati Yakhtalifu fiha Hal An-Nisa'* (hadits 7/301). Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 607). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hind di dalam *Kanz Al-'Ummal* (hadits 44821). Dan disebutkan oleh Al-Khatib dalam *Tarikh Baghdad* (10/26).

Seandainya istri tidak mengambil gilirannya selama dua malam misalnya dan tidak membatalkan keputusannya ini, maka haknya gugur dan dia tidak boleh menuntut pengambilan materi (sebagai imbalan). Jika dia membatalkan keputusannya untuk tidak mengambil haknya itu sebelum berakhirnya waktu dua malam, maka keduanya boleh membatalkannya. Dan sebagian kalangan berpendapat bahwa dia berhak terhadap materi yang ditetapkan dalam syarat, karena itu merupakan pengganti atas hak yang tidak diambilnya, maka ia diperkenankan. Namun pendapat yang pertama lebih kuat.

Jika istri tidak mengambil gilirannya dan diberikan kepada seorang istri tertentu, Zainab misalnya, lantas apakah suami boleh menggunakan hak ini dan menetapkannya untuk Fatimah sebagai ganti Zainab?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat; pertama, dia tidak boleh menggunakannya seperti itu. Kedua, dia boleh melakukan itu. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, karena giliran adalah hak istri sedangkan dia tidak mengambil haknya dan diberikan kepada istri yang lain. Adapun istri yang lain mengambilnya atau tidak mengambilnya, maka suami tidak memiliki hak dalam hal ini. Dapat dikatakan; substansi dari bermalam adalah untuk mendapatkan kenyamanan, istirahat, dan bersenang-senang, dan ini sama-sama didapatkan antara suami istri. Jika istri tidak mengambil haknya maka hak tetap dimiliki oleh suami. Dengan demikian, suami dapat menggunakan haknya sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, jika kita asumsikan bahwa itu adalah hak khusus pada istri sebelum suami sedangkan istri telah memberikannya kepada istri yang lain, maka artinya dia menggugurkan haknya dari suami tanpa mengharuskannya, maka suami dapat memberikannya kepada istri yang diberi, dan suami boleh memberikannya kepada yang lain.

Jawabannya; ini adalah hak khusus pada istri, dan jika istri memberikannya maka telah menjadi hak bagi yang diberi tanpa campur tangan suami di dalamnya. Jika mau, maka istri yang diberi itu dapat mengambilnya dan jika mau dapat meninggalkannya. Atas dasar ini, seandainya yang diberi meninggalkannya maka dengan demikian suami tidak berhak untuk bermalam di tempatnya. Jika yang diberi ridha, maka suami tidak boleh menolaknya, berbeda dengan pendapat tiga imam yang lain.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, istri boleh memberikan gilirannya kepada istri yang lain dengan syarat diridhai suami, dan giliran ini khusus bagi istri yang diberi. Seandainya suami hendak menggunakannya dengan mengalihkan pemberian hak tersebut kepada yang lainnya, maka ini tidak dibenarkan baginya, karena suami hanya diperkenankan pada yang diberi. Dengan demikian, suami harus berkomitmen padanya secara khusus.

Adapun jika istri memberikan gilirannya kepada suami, maka suami boleh melakukan pengalihan itu. Dengan demikian suami dapat menggunakan giliran yang diberikan tersebut pada istri yang dikehendaknya, namun istri yang memberikan gilirannya tersebut dapat membatalkannya. Sebagai istri boleh memberikan gilirannya kepada istri yang lain, maka demikian pula dia boleh menjual gilirannya dengan imbalan tertentu berupa materi dan lainnya kepada suaminya atau kepada istrinya yang lain. Akan tetapi penjualan kepada istri yang lain tidak dibenarkan kecuali dengan ridha suami. Jika suami melarang penjualan maka suami tidak mesti membayar harga kepada istri yang menjual giliran tersebut. Lebih dari itu jika istri yang lain membelinya, maka giliran itu menjadi haknya secara khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya.

Jika yang membelinya adalah suami, maka itu menjadi hak suami secara khusus yang boleh digunakannya pada istrinya yang mana saja di antara istri-istrinya.

Apakah salah satu dari istri-istrinya boleh membeli bagian istri yang lain terkait bermalam untuk selamanya, atau pembolehan pembelian hanya terbatas pada waktu satu atau dua hari?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang masyhur adalah bahwa dia tidak boleh menjual bagiannya untuk selamanya, akan tetapi yang boleh dijualnya hanya sedikit dan tidak banyak. Namun dia boleh tidak menggunakan haknya dan diberikan kepada istri yang lain tanpa imbalan, sebagaimana dia pun boleh memberikan harta kepada suaminya agar dia tetap dapat hidup bersama dengan suaminya, atau agar hubungannya tetap terjaga dengan baik.

☞ **Madzhab Hanbali**

Mereka mengatakan, wanita boleh menghibahkan haknya dari

pembagian dengan batasan waktu seluruhnya maupun sebagiannya kepada istri yang lain atau kepada mereka semua dengan izin suami. Sebagaimana dia juga boleh menghibahkannya kepada suami yang lantas menetapkan bagi siapapun yang dikehendakinya dari istri-istrinya meskipun yang diberi menolak selama yang menghibahkan telah meridhai dan juga suami, karena hak tidak keluar dari keduanya.

Dalam hadits dinyatakan bahwa Saudah memberikan hari bagiannya kepada Aisyah. Lantas Rasulullah ﷺ membagi untuk Aisyah hari bagiannya dan hari bagian Saudah. Namun istri tidak boleh menghibahkan bagiannya dengan imbalan harta, berbeda dengan madzhab Maliki, selaras dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Jika istri yang menghibahkan telah mengambil imbalan atas hibahnya maka dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya, dan dalam kondisi ini suami wajib menunaikan baginya waktu yang telah dihibahkan kepada istri yang lain tersebut, karena istrinya hanya memberikan haknya dengan syarat mendapatkan imbalan sementara dia tidak mengambil imbalan (setelah dikembalikan).

Dengan demikian, dia boleh membatalkan hibahnya. Jika imbalan itu bukan berupa harta seperti agar membuat suaminya meridhainya, maka ini dibolehkan. Namun sebagian penganut madzhab Hanbali mengatakan; dia boleh mengambil imbalan materi sebagai ganti atas tindakannya untuk tidak mengambil seluruh haknya terkait pembagian dan lainnya. Namun pendapat pertamalah yang masyhur. Istri yang memberikan haknya boleh membatalkan pemberiannya tersebut. Dengan demikian dia berhak di masa yang akan datang. Adapun yang telah berlalu, maka dia tidak berhak lagi padanya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, istri boleh memberikan gilirannya terkait bermalam kepada istri yang lainnya yang ditentukan dengan syarat suami meridhai, namun tidak disyaratkan adanya keridhaan dari istri yang diberi, akan tetapi suami boleh bermalam di tempatnya meskipun tidak menyukai. Demikian pula istri boleh menghibahkan haknya kepada semuanya. Jika dia telah memberikan kepada semuanya, maka masing-masing dari mereka mengambil bagiannya pada pemberian tersebut. Jika dia memberikan hak tersebut kepada suami, maka suami secara khusus boleh menggunakannya

pada istrinya yang manapun yang dikehendaknya, namun istri yang memberikan haknya tidak boleh mengambil imbalan atas haknya berupa materi. Jika dia telah mengambilnya, maka dia harus mengembalikannya, dan dia berhak untuk mencari ganti waktu yang lain terkait gilirannya yang tidak diambilnya, selaras dengan pendapat madzhab Hanbali.

Istri yang memberikan haknya memiliki hak dalam pemberiannya kapan pun yang dikehendaknya. Jika dia membatalkan, maka dia berhak terhadap bagian yang tersisa bukan pada bagian yang telah berlalu. Seandainya suami telah menunaikan setengah malam yang diberikan pada istrinya yang lain yang diberi hak tersebut misalnya, kemudian istri yang memberikan membatalkan, maka suami wajib keluar dan berada di tempatnya jika tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Jika dia mengkhawatirkan dirinya lantaran keluar malam, maka dia harus menunaikan setengah malam itu bagi istrinya yang membatalkan pemberian tersebut di waktu yang lain.

Perlu diketahui bahwa jika seorang istri memberikan malamnya kepada istri yang lain, maka suami harus menunaikannya pada waktunya. Misalnya, jika gilirannya adalah malam Kamis namun dia memberikannya kepada istri yang lain, sementara malam istri yang lain itu adalah malam Jum'at, maka suami bermalam di tempat istrinya yang mendapatkan pemberian tersebut selama dua malam secara berturut-turut, dan suami tidak boleh mengalihkannya dari malam Kamis ke malam Senin misalnya, bila memang yang hendak dialihkan adalah malam Senin ke malam Jumat agar dia dapat bermalam di istrinya yang lain selama dua malam berturut-turut. Ini karena malam Senin yang hendak dijadikan sebagai peralihan adalah hak istri yang ketiga, dan barangkali istri yang dipindahkan malamnya akan mengalami sesuatu yang meresahkannya. Namun jika istrinya meridhai maka boleh dilakukannya. Juga, istri yang memberikan haknya boleh membatalkan. Seandainya dia memberikan malam Senin kepada suami, maka suami tidak boleh memajukannya ke malam Jumat kecuali dengan keridhaan. Sebab, bisa jadi dia akan membatalkan pemberiannya. Seandainya suami memajukannya maka pengalihan dinyatakan gugurlah hak istri yang memberikan haknya dan tidak boleh membatalkannya.

Adapun jika malamnya adalah malam Jumat dan suami hendak

mengalihkannya ke malam Senin, maka suami boleh melakukannya tanpa ridhanya karena suami hendak mengundurkan malam itu untuknya agar dia memiliki kesempatan untuk membatalkan jika menghendaki. Akan tetapi suami tidak boleh melakukan pengalihan kecuali dengan ridha istri yang ketiga. Demikianlah seterusnya yang menjadi pertimbangan.

Seorang pentahkik madzhab Hanafi menukil pendapat ini dari madzhab Asy-Syafi'i dengan menyatakan, mereka membolehkan pengalihan malam yang diberikan ke malam yang berdampingan agar suami bermalam di tempatnya selama dua malam berturut-turut. Namun pentahkik madzhab Hanafi ini sendiri memperkuat pendapat yang tidak membolehkan itu karena hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap istri yang ketiga. Akan tetapi kenyataannya madzhab Asy-Syafi'i tidak membolehkan secara mutlak, namun mereka menetapkan syarat keridhaan istri yang lain dan keridhaan istri yang memberikan haknya, di mana hal ini dilakukan dengan ketentuan tidak ada dampak buruk pada seorang pun dari istri-istrinya. Ini merupakan kesimpulan yang bagus dan tidak masalah.

Dari ini semua jelaslah bahwa tiga imam berpendapat tidak boleh mengambil materi sebagai imbalan pemberian hak bermalam. Demikian pula tidak boleh bagi istri untuk menjual gilirannya kepada istri yang lain atau kepada suaminya dengan imbalan harta, berbeda dengan madzhab Maliki yang menyatakan ini boleh. Akan tetapi madzhab Hambali dan madzhab Hanafi memiliki dua pendapat dalam hal ini dan yang paling kuat adalah tidak boleh, sebagaimana yang telah Anda ketahui. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka terkait bahwa itu tidak boleh. ○

SUAMI YANG HENDAK BEPERGIAN BOLEHKAH MEMILIH SIAPA DI ANTARA ISTRINYA YANG MENYERTAINYA?

JIKA orang yang sudah menikah melakukan bepergian lebih dari sekali, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa dia bepergian lantaran pindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk tinggal di sana, atau dia bepergian dalam waktu tertentu untuk menunaikan suatu keperluan.

Jika yang terjadi adalah yang pertama, maka dia tidak boleh meninggalkan sebagian dari mereka dan membawa sebagian yang lain, lantaran tindakan ini berdampak buruk terhadap yang ditinggalkan. Jika dia tidak bisa mencari penghidupan bersama mereka semua di negeri yang dituju, maka dia wajib berpisah dari istri-istri yang tidak dikehendaknya.

Jika tidak demikian, maka dia wajib melakukan undian di antara mereka dengan membawa bersamanya istri yang mendapatkan undian dengan ketentuan dia tinggal bersamanya selama kurun waktu tertentu kemudian mengembalikannya lagi, dan membawa yang lainnya untuk tinggal bersamanya selama kurun waktu seperti yang ditunaikannya bersama istrinya yang lain. Demikian seterusnya.

Adapun terkait yang biasa dilakukan oleh sebagian kalangan yang menikah lebih dari satu istri di daerah pinggiran kemudian mereka merantau dengan salah satu dari mereka ke Mesir dan meninggalkan yang lainnya dalam keadaan terkatung-katung, dengan alasan bahwa dia tidak mungkin hidup bersama mereka semuanya di Mesir, maka ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan ridha istri-istrinya yang ditinggalkan. Semestinya hal ini tidak diperselisihkan, karena masing-masing istri berhak terhadap

pembagian dalam kondisi ini. Sebab, dalam hal ini suami tidak dinyatakan sebagai musafir akan tetapi dinyatakan bahwa dia tinggal di suatu tempat dan meninggalkan istri-istrinya di tempat yang lain, padahal mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan olehnya yang dapat dipaksakan padanya agar ditunaikan. Adapun jika bepergiannya untuk tujuan tertentu seperti berdagang, perang, menunaikan ibadah haji, berobat, dan semacamnya, maka dalam hal ini terdapat penjelasan dari masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, suami yang hendak bepergian ke suatu tempat boleh memilih di antara istri-istrinya siapa yang akan bepergian bersamanya, karena dialah yang mampu menghadapi kesulitan bepergian dan mengetahui siapa di antara mereka yang layak untuk menyertainya. Dengan demikian, dia memiliki kewenangan, dan barangkali meninggalkan sebagian dari mereka justru merupakan sesuatu yang mesti dilakukannya untuk mengatur rumah tangga. Dengan demikian suami tidak boleh membawanya.

Namun alasan ini disanggah hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan undian di antara istri-istri beliau saat bepergian.

Jawabannya; Nabi ﷺ melakukan itu karena menurut beliau mereka adalah wanita-wanita yang mampu untuk bepergian lantaran dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan bepergian dan mampu mengurus rumah. Dengan demikian, siapapun dari mereka yang tidak mendapatkan undian maka dia layak untuk mengurus rumah, karena mereka semua adalah wanita-wanita yang berpegang teguh pada agama mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dengan demikian, mereka mengetahui kewajiban-kewajiban mereka di setiap kondisi. Lantaran mereka memiliki kesamaan dalam makna ini, maka Nabi ﷺ melakukan undian di antara mereka untuk melegakan hati mereka bukan sebagai ketentuan yang harus beliau lakukan, khususnya lantaran madzhab Hanafi menetapkan bahwa pembagian tidak wajib bagi Nabi ﷺ, akan tetapi beliau melakukannya karena beliau memiliki tabiat kecintaan terhadap keadilan yang mutlak.

Dengan demikian, undian yang dilakukan oleh Nabi ﷺ tidak berimplikasi pada kewajiban undian bagi selain beliau karena ini bertentangan dengan kemaslahatan yang kita tetapkan.

Di antara penganut madzhab Hanafi ada yang berpendapat bahwa undian lebih bersifat dianjurkan, karena langkah tersebut membuat hati istri-istri merasa lega. Yang saya pahami adalah bahwa undian lebih bersifat dianjurkan (bukan wajib) karena kami berpendapat bahwa masalah ini berkaitan erat dengan kelayakan, dan undian bisa saja didapatkan oleh istri yang tidak memiliki kelayakan. Ya, mereka berpendapat bahwa suami dapat menolak hasil undian dan membawa istri yang layak untuk dibawa pergi. Akan tetapi, langkah ini justru menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki (kontra produktif), yaitu munculnya kekesalan hati. Karena, istri yang mendapatkan undian, tidak diajak bepergian bersamanya, maka terlukalah hatinya dan menjadi buruklah kondisinya. Dengan demikian, yang lebih diutamakan adalah hendaknya tidak melakukan undian tetapi memilih yang layak sejak semula. Ya dapat dikatakan bahwa jika mereka sama terkait kelayakan untuk bepergian dan mengurus rumah hendaknya suami melakukan undian di antara mereka sebagai upaya untuk membuat hati mereka merasa lega. Ini dengan ketentuan bahwa istri-istrinya yang ditinggalkan tidak mendapatkan pembagian. Dengan demikian bila dia bepergian dengan salah seorang dari mereka dan menghabiskan beberapa lama dengannya, maka kurun waktu ini tidak diperhitungkan dan istri yang bepergian dengannya dinyatakan layak untuk mendapatkannya. Begitu kembali, maka suami tidak perlu mengganti kurun waktu itu bagi istri-istrinya yang lain, tanpa membedakan antara kurun waktu bepergian dan waktu mukim, tidak membedakan pula antara apakah waktu itu digunakan untuk menunaikan ibadah haji dan perang atau tidak. Demikian pula tidak membedakan antara bepergian itu terkait pelanggaran syariat ataupun tidak.

Jika istri bepergian sendiri dan kembali lagi, maka dia tidak berhak untuk menuntut terkait yang telah berlalu, karena yang telah berlalu tidak kembali lagi meskipun bepergiannya dengan izin suami.

Jika suami bepergian dengan membawa mereka semua apakah dia wajib melakukan pembagian di antara mereka saat bepergian atau tidak wajib melakukan pembagian?

Tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan hal ini dalam buku-buku madzhab Hanafi. Namun menurut saya dia wajib melakukan pembagian sebagaimana yang dipaparkan oleh madzhab Hanbali.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, suami boleh memilih istri yang dibawanya dalam bepergian di antara istri-istrinya yang lain tanpa undian, baik bepergiannya untuk keperluan ibadah haji dan perang atau keperluan lainnya. Pendapat ini cukup jelas dalam literatur madzhab Maliki dan dinyatakan secara mutlak. Akan tetapi di antara mereka ada yang memaknai ini terkait bila bepergiannya di luar haji dan perang. Jika untuk keperluan haji dan perang, maka wajib ada undian karena ibadah haji dan perang mengandung suatu ketentuan tersendiri yang berimplikasi pada pergunjingan dan pertentangan. Inilah pendapat yang masyhur.

Akan tetapi bepergian untuk menunaikan ibadah haji pada masa kita sekarang inilah yang berimplikasi pada pertentangan. Adapun perang, tidak ada pertentangan padanya. Waktu yang digunakan untuk bepergian tidak perlu diganti baik saat pulang maupun pergi, tidak pula waktu bermukim. Dengan demikian, istri yang bepergian sendiri meskipun diizinkan suami tidak berhak untuk menuntut waktu yang telah terlupakan darinya meskipun kepergiannya untuk menunaikan keperluannya.

Kesimpulannya, waktu yang telah dilewati di antara waktu-waktu pembagian tidak mendapat penggantian meskipun suami tidak bepergian.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka berpendapat, jika suami bepergian tidak lama bukan untuk pindah dari satu negeri ke negeri lain, maka dia boleh membawa seorang istrinya dan meninggalkan yang lain dengan syarat-syarat berikut:

Pertama: dia harus melakukan undian di antara mereka. Siapa yang mendapatkan undian maka tentu dialah yang menyertainya.

Kedua: bepergiannya harus untuk keperluan yang mubah. Jika bepergiannya merupakan pelanggaran terhadap syariat, sebagaimana jika dia bepergian untuk melakukan tindak pencurian, maka dia tidak boleh membawa seorang pun dari istri-istrinya.

Ketiga: dia harus mengganti waktu yang digunakannya untuk berhenti ketika bepergian dengan istri yang menyertainya ke tempat yang dituju, dengan syarat dia bermukim selama waktu berhenti bepergian tersebut dan waktu itu mengharuskan dia mukim. Adapun jika dia bermukim dalam jangka waktu yang tidak mengharuskan dia menghentikan bepergian, sebagaimana jika dia tinggal sebentar untuk memenuhi suatu keperluan yang ditunggunya selama delapan belas hari, maka dia tidak mengganti waktu ini.

Demikian pula dia tidak perlu mengganti waktu bepergian pulang dan pergi, dalam keadaan apa pun. Jika istri bepergian sendiri tanpa izinnya atau bepergian dengan izinnya untuk menunaikan suatu keperluannya bukan keperluan suami, maka istri tersebut tidak berhak untuk menuntut waktu selama dia bepergian tersebut.

Adapun jika dia bepergian dengan izin suami untuk menunaikan suatu keperluan suami secara khusus, maka dia berhak untuk menuntut waktu yang digunakannya untuk bepergian (berhak mendapat penggantian waktu). Ini serupa dengan jika istri bepergian dengannya tanpa izinnya, maka istri tersebut berhak terhadap pembagian.

☞ **Madzhab Hanbali**

Mereka berpendapat, jika suami bepergian lebih dari sekali bukan untuk keperluan pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, baik bepergiannya lama maupun tidak lama, dan dia hendak membawa seorang istrinya bersamanya, maka dia wajib melakukan undian di antara mereka. Siapa di antara mereka yang mendapatkan undian maka suami tidak boleh membawa yang lainnya. Ya, dia boleh bepergian sendiri tanpa seorang pun dari istri-istrinya. Jika dia bepergian dengan istri yang mendapatkan undian, maka waktu bepergian baik saat berjalan, berhenti, maupun berangkat lagi, dinyatakan sebagai waktu yang memang diperuntukkan baginya.

Dengan demikian, jika dia kembali maka waktu tersebut tidak diperhitungkan padanya. Adapun waktu mukim yang dilakukan di sela-sela bepergian, misalnya dia tertarik dengan cuaca di suatu tempat lantas dia tinggal bersama suami di tempat itu selama beberapa hari sebelum

sampai di tempat yang dituju oleh mereka berdua, maka waktu itu diperhitungkan padanya dan suami harus mengganti dengan waktu serupa bagi istri-istrinya yang lain sebagai ganti bila sudah kembali. Demikian pula waktu beberapa hari yang digunakan untuk bermukim di tempat yang dituju dalam bepergiannya diperhitungkan padanya.

Adapun jika suami bepergian dengan salah satu dari mereka tanpa undian, maka suami berdosa dan harus mengganti hari-hari yang dilaluinya bersamanya selama dia bepergian, saat berjalan, tinggal, dan berangkat lagi. Tidak ada waktu yang dapat diperuntukkan baginya kecuali waktu-waktu yang diperuntukkan secara tersendiri baginya, kecuali bila istri-istri yang lain meridhai bepergiannya tanpa undian, karena dalam hal ini dia serupa dengan istri yang bepergian dengan undian, dan suami dapat memaksa istri yang mendapatkan undian untuk menyertainya.

Jika suami bepergian dengan dua istri, maka suami wajib melakukan pembagian di antara keduanya jika keduanya tidak berada dalam satu kendaraan atau satu kemah. Adapun jika masing-masing dari keduanya memiliki satu kendaraan tersendiri, maka suami wajib melakukan pembagian di antara keduanya. Demikian ketentuannya tanpa ada syarat bahwa bepergian tersebut harus untuk keperluan yang mubah (bukan dalam pelanggaran syariat).○

APAKAH SUAMI BOLEH MENGUMPULKAN ISTRI-ISTRINYA DI SATU RUMAH DENGAN SATU RANJANG?

JIKA rumah itu berupa bangunan yang dapat menampung sejumlah penghuni -memiliki sejumlah kamar atau bertingkat- dan setiap kamar memiliki pintu tersendiri serta terpenuhinya sarana-sarana umum yang diperlukan seperti kamar mandi, tempat masak, dan jemuran untuk menjemur pakaian yang dicuci, maka suami boleh mengumpulkan istri-istrinya di bangunan tersebut. Hal itu tanpa disyaratkan keridhaan mereka, tidak pula mengharuskan adanya penyamaan tempat tinggal. Akan tetapi, disyaratkan agar tempat tinggal masing-masing dari mereka sesuai dengan keadaannya di mana tidak ada kesewenang-wenangan padanya, sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu.

Jika rumah itu hanya memiliki satu pintu dan satu kamar mandi, satu dapur, dan satu tempat jemuran, namun memiliki sejumlah kamar dan masing-masing dari mereka menempati satu kamar tersendiri, maka suami boleh melakukan ini dengan syarat mereka ridha. Jika mereka tidak ridha, maka dia harus mengadakan tempat tinggal yang layak bagi masing-masing.

Jika di rumah itu hanya terdapat satu kamar dan mereka ridha tinggal di kamar itu, ini boleh baginya. Serupa dengan jika dia bepergian dan disertai seluruh istrinya dan berada di satu tenda atau di atas satu tempat tidur,²⁰ maka ini boleh. Akan tetapi bila dia menyetubuhi salah satu dari

20 Madzhab Maliki

Mereka berpendapat, dia dilarang mengumpulkan di antara mereka di atas satu tempat

mereka di hadapan yang lain meskipun dengan aurat yang tertutup, maka makruh hukumnya.²¹ Adapun jika istri yang disetubuhi membuka aurat, maka ini dilarang. Sebab, memandang aurat dilarang, sebagaimana yang telah dipaparkan pada jilid pertama. ○

tidur meskipun tanpa persetubuhan, didasarkan pendapat yang kuat. Namun di antara mereka ada yang berpendapat, hukumnya makruh saja. Meskipun di sini mereka tidak menegaskan adanya kondisi darurat, sebagaimana jika dia bepergian disertai istri-istrinya meskipun dengan satu kemah atau berada di dalam satu perahu, akan tetapi kondisi-kondisi darurat merupakan pengecualian tentunya.

21 Madzhab Maliki

Mereka berpendapat, jika dia menyetubuhi salah satu dari mereka di hadapan yang lain maka hukumnya haram bukan makruh.

SUSUAN

Definisi Susuan

Susuan dari kata *radhaa'* atau *ridhaa'*, dan dapat dikatakan; *radhaa'ah* dan juga *ridhaa'ah*. Susuan menurut bahasa adalah sebutan untuk pengisapan pada puting susu, baik puting susu manusia maupun puting susu binatang dan semacamnya.

Dikatakan, menurut bahasa terkait orang yang mengisap puting susu sapi atau domba; dia menyusu padanya. Jika susunya diperah dan bayi meminumnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa bayi itu menyusu padanya. Menurut istilah bahasa, tidak disyaratkan yang menyusu adalah anak kecil.

Adapun maknanya menurut syariat adalah, sampainya susu manusia ke perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun dua puluh empat bulan.

☞ Madzhab Hambali

Mereka mengatakan, terkait masa susuan terdapat dua pendapat.

Pertama; masa susuan adalah dua setengah tahun, maksudnya tiga puluh bulan. Jika susu sampai ke perut anak dalam kurun waktu ini, maka itu dinyatakan sebagai susuan menurut ketentuan syariat dan berlaku padanya hukum-hukum yang akan dijelaskan selanjutnya. Adapun jika susu sampai pada perut anak setelah berakhirnya kurun waktu ini, maka tidak dinyatakan sebagai susuan menurut ketentuan syariat.

Kedua; masa susuan adalah dua tahun saja. Jika setelah dua tahun susu sampai pada perut anak, maka tidak dinyatakan sebagai susuan. Yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan yang kedua

adalah pendapat dua sahabatnya. Apakah yang wajib adalah mengamalkan pendapat Imam Abu Hanifah atau pendapat dua sahabatnya?

Jawabannya, yang kuat dan dijadikan sebagai acuan adalah dengan mempertimbangkan kuatnya dalil. Begitu dalil yang digunakan kuat di satu pihak, maka itulah yang diamalkan. Tampaknya dalil di sini mendukung pendapat dua sahabatnya. Penjelasan adalah bahwa Allah ﷻ berfirman, *"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan."* (Al-Ahqaaf: 15)

Artinya bahwa masa mengandung minimal adalah enam bulan. Dengan demikian, masih tersisa dua puluh empat bulan yaitu masa menyusui. Ayat tersebut ditakwilkan demikian oleh Ali bin Abi Thalib kepada Utsman ؓ, di mana Utsman hendak menetapkan hukuman hudud terhadap seorang wanita yang melahirkan anak dalam waktu enam bulan dari masa kehamilannya. Ali berkata kepadanya; jangan kamu lakukan, sesungguhnya wanita itu melahirkannya dalam masa minimal dari kehamilan, yaitu enam bulan. Ali berhujah dengan ayat ini, dan Utsman pun merasa puas dengannya.

Tampaknya memahami ayat dengan sudut pandang ini tidak mengada-ada. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berhujah dengan ayat ini dengan sudut pandang yang lain. Terkait makna, *"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan,"* (Al-Ahqaaf: 15)

Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa masing-masing dari keduanya tiga puluh bulan. Seakan-akan dia mengatakan bahwa masa mengandung adalah tiga puluh bulan dan masa menyusui tiga puluh bulan. Maksudnya adalah batas maksimalnya bukan batas minimalnya. Dengan demikian, masa penyapihan adalah dua setengah tahun, maksudnya tiga puluh bulan. Jika anak menyusu dalam kurun waktu itu, maka ia dinyatakan sebagai anak yang menyusu.

Akan tetapi dalam hal ini terdapat riwayat yang mengatakan bahwa maksimal masa kehamilan adalah dua tahun bukan tiga puluh bulan. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Aisyah berkata; anak tidak dapat bertahan di perut ibunya lebih dari dua tahun, meskipun (lebihnya) dalam hitungan sekali putaran pemintalan benang, maksudnya waktu yang sangat singkat. Ini dapat dijawab bahwa perkataan Aisyah ini khusus berkaitan dengan

masa kehamilan yang dapat diketahui bahwa itu dua tahun, dan masa penyapihan tetap pada kondisinya. Jelas bahwa jawaban ini terkesan mengada-ada, karena tidak ada maknanya ayat menetapkan bahwa masa kehamilan bisa mencapai dua tahun setengah, sementara hadits (hadits Aisyah) menyatakan bahwa masa kehamilan adalah dua tahun tidak lebih walaupun sesaat. Padahal di antara para pentahkik ada yang telah menjelaskan bahwa tiga puluh bulan digunakan dalam dua makna.

Pertama; *hakiki*, yaitu yang dipahami dari kata tiga puluh.

Kedua; *majazi* (kiasan). Yaitu dua puluh empat bulan sebagaimana yang disinyalir dalam hadits. Dengan demikian satu lafal digunakan dalam dua makna; yaitu makna hakiki dan majazi.

Bagaimanapun juga, penggunaan dengan dua makna ini tidak dibenarkan karena menghimpun antara hakikat dan kiasan sekaligus, karena satu lafal, yaitu tiga puluh digunakan dalam satu penggunaan dalam dua indikasi. Yakni, tiga puluh dan dua puluh empat, dengan ketentuan bahwa sebutan-sebutan bagi jumlah bilangan tidak boleh digunakan melampaui yang disebutkan dengan menggunakan sebagiannya dengan makna yang lain karena mengandung ketidakjelasan dan kesamaran, dan karena itu khusus terkait makna dalam penyebutan yang digunakan, seperti nama-nama orang.

Di antara mereka ada yang menjawab bahwa kata *hamluhu* (mengandungnya) adalah *mubtada'* (diterangkan) dengan *khavar* (yang menerangkan) tidak diungkapkan yang penjabarannya adalah dua puluh empat bulan. Dan kata *fishaaluhu* (penyapihannya) adalah *mubtada'* yang lain, yaitu tiga puluh bulan. Dengan demikian, tidak ada penghimpunan antara hakikat dan kiasan di sini.

Jika Anda bertanya kepada orang yang menjawab seperti ini mengenai satu dalil saja dalam ayat yang menunjukkan makna yang tidak diungkapkan ini, atau mensinyalirnya, atau mengarahkan pada satu kata bantu darinya, maka dia tidak dapat menunjukkan itu kepada Anda. Dengan ketentuan bahwa ini adalah hukum syariat yang tidak boleh tidak diungkapkan dalam konteks yang seharusnya dijelaskan secara mutlak. Jika tidak demikian, maka setiap orang dapat menetapkan apa saja yang dikehendakinya dan mengklaim adanya makna yang tidak diungkapkan.

Adapun hadits Aisyah, tidak ada keterkaitannya dengan ayat. Sebab, pada mulanya dia memahami satu konteks tertentu, kemudian dia mengaitkan hadits dengannya. Yang dominan bahwa makna yang pertama adalah yang ditentukan sementara hadits sebagai penguatnya. Jika Anda mengatakan; kata *asyhur* (bulan) dalam firman Allah ﷻ, "(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang lazim diketahui," (Al-Baqarah: 197) adalah dalam bentuk jamak bukan tunggal bukan pula bentuk *mutsanna* yang menunjukkan dua jumlahnya. Dan di ayat yang lain dinyatakan secara mutlak bahwa itu dua bulan dan sebagian bulan, ini karena masa ibadah haji yang tidak boleh ada satu amalan pun dari amalan-amalan haji kecuali dalam masa itu adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzul Hijjah. Ini merupakan membenaran penggunaan kata tiga puluh dengan maksud dua puluh empat dalam ayat, "Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan." (Al-Ahqaaf: 15) Jawaban atas sanggahan ini dari tiga segi:

Pertama: sebagian bulan, yaitu sepuluh hari dari bulan Dzul Hijjah, dianggap sebagai bilangan, maka ia termasuk satu di antara tiga, ia dapat disampaikan dengan bentuk jamak.

Kedua: kata *asyhur* adalah jamak bukan *ism* jamak. *Ism* jamak dapat digunakan pada yang lebih dari satu. Dengan demikian dapat untuk menyebutkan dua dan tiga.

Ketiga: kata *asyhur* bukan lafal bilangan, maka ia tidak seperti *tsalaatsiin* (tiga puluh). Kami telah mengatakan bahwa lafal-lafal bilangan tidak dapat digunakan dengan menyebutkan sebagiannya atas sebagian yang lain, karena ia khusus padanya tanpa yang lain. Setelah ini semua, maka dapat dibenarkan bahwa bentuk jamak *asyhur* adalah dengan mempertimbangkan bilangannya di antara seluruh tahun. Dengan demikian dalil menguatkan pendapat dua sahabat Imam Abu Hanifah secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa masa menyusui dengan firman-Nya, "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." (Al-Baqarah: 233) Maka yang paling shahih adalah pendapat dua sahabat beliau dan itulah yang difatwakan.

☞ Madzhab Maliki

Mereka berpendapat, bahwa masa menyusui adalah dua tahun

dua bulan. Maksudnya dua puluh enam bulan. Barangkali mereka menambahkan dua bulan sebagai langkah kehati-hatian. Akan tetapi menyusui dalam kurun waktu ini tidak dinyatakan susuan menurut ketentuan syariat yang berimplikasi pada kemahraman, yang akan dipaparkan setelah ini, kecuali jika anak menyusu sebelum disapih dan tidak memerlukan susu. Jika ibu susuannya menyusui sebelum disapih dalam kurun waktu ini atau sehari setelah disapih atau dua hari, maka itu merupakan susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan dikenai ketentuan kemahraman, menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika ibu susuan menyusui setelah disapih dan setelah tidak membutuhkan susu dari payudara lagi, maka itu tidak dinyatakan sebagai susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat, baik dia menyusu setelah dia cukup disuapi makanan dalam waktu yang lama maupun dalam waktu yang tidak lama, hanya beberapa bulan. Misalnya, jika anak disapih setelah satu tahun tiga bulan kemudian dalam sebulan setelah disapih dia lupa susu dari payudara dan mencukupkan dirinya dengan makanan, dengan demikian kurun waktunya sudah mencapai satu tahun empat bulan, kemudian ternyata ibu susuannya menyusui setelah dia tidak membutuhkan susu lagi selama lima hari atau kurang atau lebih, maka itu dianggap sebagai susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika dia menyusu sebelum terpuhinya masa dua tahun, maka itu dinyatakan sebagai susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat meskipun anak sudah disapih dan tidak membutuhkan susu lagi, sebagaimana pendapat madzhab Hanafi, akan tetapi pendapat ini lemah.

Dari ini semua Anda dapat mengetahui bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam terkait pembatasan waktu menyusui dengan masa dua tahun kecuali madzhab Maliki yang tidak sependapat terkait bila anak menyusu dalam kurun waktu dua tahun setelah disapih, dan mereka menambahkan dua bulan pada dua tahun, inilah yang masyhur di antara mereka. Adapun berdasarkan pendapat kedua, maka ia selaras dengan para imam juga. Sedangkan madzhab Hanafi berseberangan dengan Maliki dalam hal ini, karena yang dijadikan acuan di antara mereka adalah yang selaras dengan pendapat imam, dan yang tidak

dijadikan acuan adalah masa dua tahun setengah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Jika anak kecil laki-laki maupun perempuan meminum susu hewan maka itu tidak berimplikasi pada kemahraman. Dalam hal ini tidak dibedakan antara susu sampai ke perut melalui mulut dengan mengisap puting susu atau dengan dituangkan pada kerongkongannya maupun dimasukkan melalui hidungnya. Begitu susu sampai ke perut anak dalam kurun waktu dua tahun tersebut dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan kemudian, maka itu dinyatakan sebagai susuan menurut ketentuan syariat yang berimplikasi pada kemahraman yang akan dijelaskan setelah ini.

Adapun orang yang sudah besar yang usianya lebih dari dua tahun dan menyusui, maka susuannya tidak dianggap. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh."* (Al-Baqarah: 233)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa batas maksimal waktu menyusui yang dijadikan acuan dalam pandangan syariat adalah dua tahun. Seandainya susuan dilakukan setelah kurun waktu dua tahun ini meskipun sesaat setelahnya, maka tidak dianggap sebagai susuan dan tidak berimplikasi pada kemahraman. Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Tidak ada susuan kecuali yang membelah (masuk) perut, dan itu (terjadi) sebelum dua tahun."* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan menurutnya ini hadits hasan. Makna sabda beliau, *"Membelah perut,"* adalah sampai ke perut. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Tidak ada susuan kecuali yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun."*²² (HR. Al-Baihaqi dan lainnya)

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, terkait ibu susuan dikenai dua syarat.

Pertama: dia harus wanita dari kalangan Bani Adam (manusia). Seandainya susu keluar dari laki-laki dan disusu oleh anak kecil, maka ini tidak dianggap sebagai susuan berdasarkan ketentuan syariat. Demikian pula jika susu keluar dari orang banci yang jenis kelaminnya jelas laki-laki.

22 Disampaikan oleh At-Tirmidzi (10) kitab *Ar-Radha'*, (5) bab *Ma Ja'a anna Ar-Radha'ah la Tuḥarrim..* (hadits 1155). Dan disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (15) kitab *Ar-Radha'* (hadits 4224).

Adapun banci yang tidak jelas kecondongan kelaminnya, maka susunya harus diteliti oleh kaum wanita. Jika mereka mengatakan, susunya deras dan susu yang sederas ini tidak terjadi kecuali pada wanita, maka susunya dikenai ketentuan kemahraman. Jika mereka mengatakan bahwa susunya tidak seperti susu wanita, maka tidak dikenai ketentuan apa pun. Ini serupa dengan jika anak laki-laki atau perempuan menyusu pada puting susu binatang, maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman.

Kedua: ibu susuan harus sudah berusia sembilan tahun atau lebih. Seandainya susu keluar dari anak perempuan yang masih kecil yang usianya belum mencapai sembilan tahun dan ada anak yang menyusu padanya, maka ini tidak dianggap sebagai susuan menurut syariat dan tidak dikenai ketentuan kemahraman.

Namun terkait ibu susuan tidak dikenai syarat harus hidup. Seandainya ada seorang wanita yang meninggal dunia sementara di sampingnya ada anak kecil yang lantas mengisap pada puting susunya dan menyusu darinya, maka ini dikenai ketentuan kemahraman. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa ibu susuan harus janda yang sudah disetubuhi. Jika susu keluar dari wanita yang masih gadis dan belum menikah yang lantas menyusui bayi, maka wanita itu menjadi ibu bagi bayi tersebut dan dikenai seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan susuan di antara keduanya. Ini serupa dengan jika yang menyusuinya adalah wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mengalami haid tidak pula melahirkan, dengan ketentuan bahwa bila yang keluar dari perawan adalah air yang berwarna kuning, maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman. Adapun jika dia janda dan susu yang disusukannya berubah warna menjadi kuning, maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman, karena itu adalah susu yang sudah berubah warnanya.

Sedangkan terkait yang menyusu, dikenai syarat harus belum melampaui usia dua tahun, berdasarkan pendapat yang difatwakan, atau dua tahun setengah menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang telah dipaparkan di atas.

Terkait susu, dikenai syarat-syarat. Pertama; susu harus cair di mana dapat dikatakan bahwa bayi dapat menyusu padanya. Adapun jika sudah dibuat menjadi keju atau krim atau membeku atau semacamnya

lalu bayi menyantapnya maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman, karena sebutan susuan tidak terjadi dalam kondisi ini. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa bayi itu menyusu dari susu ini, akan tetapi dikatakan bahwa bayi itu memakannya.

Kedua; susu harus sampai ke perut anak dengan perantara pengisapan pada puting susu atau dituangkan pada tenggorokannya yang disebut dengan istilah *wajur*, atau dituangkan ke hidung yang disebut dengan istilah *sa'uth*, seperti kata Rasul. Jika susu sampai ke perut dengan cara dituangkan melalui tenggorokan atau dituangkan ke dalam hidung maka ini berimplikasi pada kemahraman, baik sedikit maupun banyak, meskipun hanya setetes, karena pasti sampai ke perut dengan cara dituangkan ke dalam tenggorokan atau dituangkan ke dalam hidung, bukan yang lain. Seandainya susu sampai ke perut dengan cara diteteskan pada telinga dengan perantara suntikan di qubul atau dubur, maka ini tidak dianggap sebagai susuan. Muhammad mengatakan, jika susu sampai dengan perantara suntikan maka dianggap sebagai susuan.

Ketiga; susu harus sampai ke perut dalam kurun waktu susuan yang telah dipaparkan di atas. Jika susuan terjadi dalam kurun waktu itu meskipun satu tetes dan sampai ke perutnya, maka itu dianggap sebagai susuan berdasarkan ketentuan syariat meskipun anak sudah disapih dan cukup disuapi makanan. Yang dijadikan acuan terkait ketentuan kemahraman adalah susuan terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Keempat; sampainya susu ke dalam perut secara meyakinkan. Seandainya anak mengisap puting susu namun tidak diketahui apakah susu sampai ke perutnya atau tidak, maka itu tidak dianggap sebagai susuan, karena terkendala kondisi yang meragukan. Seandainya seorang wanita memberikan puting susunya kepada anak kecil dan mengatakan bahwa puting susunya mengeluarkan susu, maka pengakuannya dibenarkan.

Kelima; susu tidak bercampur dengan makanan. Jika susu keluar dari seorang wanita dan mengenai makanan lantas terkena api hingga masak dan berubah dan ada bayi yang memakannya, maka ini tidak dianggap sebagai susuan. Demikian pula jika susu bercampur dengan sesuatu yang padat tanpa disentuh api, karena susu sudah keluar dari wujudnya yang cair yang dikenai ketentuan susuan.

Adapun jika susu bercampur dengan cairan, misalnya susu manusia bercampur dengan susu domba, maka harus diperhatikan. Bila susu manusia yang dominan, maka itu dianggap sebagai susuan dan dikenai ketentuan kemahraman. Jika susu manusia tidak dominan, maka tidak dianggap sebagai susuan. Ini serupa dengan jika susu bercampur dengan air, obat, atau semacamnya. Yang dimaksud dengan dominan adalah dengan terlihat warna susu atau rasanya. Jika rasa dan warnanya sama, maka itu dianggap sebagai susuan dan dikenai ketentuan kemahraman. Namun kasus-kasus ini jarang terjadi.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, disyaratkan bagi ibu susuan harus seorang wanita. Seandainya yang menyusui adalah binatang, maka susuan darinya tidak dianggap sebagai susuan berdasarkan ketentuan syariat. Demikian pula jika susu keluar dari seorang laki-laki, maka tidak dikenai ketentuan kemahraman meskipun susunya banyak. Jika itu adalah susu banci yang tidak jelas kecondongan kelaminnya, maka dikenai ketentuan kemahraman, berdasarkan makna yang dominan.

Tidak disyaratkan bahwa ibu susuan harus masih hidup. Jika dia sudah meninggal dunia dan ada bayi yang merangkak lantas menyusui pada puting susunya serta diketahui bahwa pada putingnya terdapat susu, maka itu dianggap sebagai susuan. Demikian pula jika diragukan apakah itu susu atau bukan, maka dikenai ketentuan kemahraman.

Demikian pula tidak disyaratkan bahwa dia harus sudah dewasa. Jika susu keluar dari wanita yang masih kecil yang belum mampu melakukan persetubuhan lantas anak kecil menyusui padanya, maka itu dianggap sebagai susuan. Ini serupa dengan jika dia wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mengalami hamil tidak pula melahirkan lagi.

Adapun terkait anak yang menyusui disyaratkan dia harus masih kecil dan usianya tidak lebih dari dua tahun dua bulan, berdasarkan pendapat yang masyhur. Jika dia menyusui setelah kurun waktu ini, maka susuannya tidak dianggap, menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika dia menyusui dalam kurun waktu ini, maka penjelasannya telah disampaikan di atas.

Sedangkan terkait susu dikenai beberapa syarat berikut. Pertama; warnanya adalah harus warna susu. Jika warnanya kuning atau merah, maka itu tidak dianggap. Kedua; susu harus sampai ke perut anak dengan mengisap puting susu atau dengan menuangkan susu ke dalam tenggorokannya yang disebut dengan istilah *wajur*, atau dituangkan pada hidungnya yang disebut dengan istilah *sa'uth*. Begitu susu sampai ke dalam perutnya dari mulut, maka itu dianggap sebagai susuan dan dikenai ketentuan kemahraman, baik banyak maupun sedikit, meskipun hanya sekali isapan. Adapun jika susu sampai ke dalam perut melalui dubur dengan cara disuntikkan, maka ini dilarang bila saat susu sampai ke perut anak sudah tidak membutuhkan susu meskipun masih membutuhkan gizi sesaat setelah itu. Namun tidak dianggap sebagai susuan bila susu sampai ke perut melalui telinga atau mata atau pori-pori kepala, meskipun dipastikan sampai ke dalam perut.

Ketiga; susu wanita tidak bercampur dengan yang lainnya baik berupa makanan, minuman, maupun obat. Jika susu bercampur dengan yang lainnya dan yang lainnya ini dominan, di mana susunya menjadi tidak terlihat dan tidak ada rasa susu lagi, maka tidak dianggap sebagai susuan. Adapun jika susu yang dominan atau sama, maka dianggap sebagai susuan dan dikenai ketentuan kemahraman.

Jika susu wanita dibuat menjadi keju atau mentega dan anak menyantapnya maka dikenai ketentuan kemurhiman, berdasarkan makna yang dominan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, terkait ibu yang menyusui dikenai beberapa syarat. Pertama; dia harus wanita dari kalangan manusia. Seandainya anak laki-laki atau perempuan menyusui pada puting susu binatang, maka susuannya tidak dianggap, tidak pula berimplikasi pada kemahraman di antara keduanya. Demikian pula jika anak menyusui pada susu orang laki-laki atau susu benci yang tidak jelas kecondongan kelaminnya apakah dominan sebagai wanita, maka susuannya tidak dikenai ketentuan kemahraman. Akan tetapi jika anak perempuan menyusui pada susu laki-laki atau benci yang tidak jelas kecondongan kelaminnya kemudian ternyata dia laki-laki, maka mereka berdua dinyatakan makruh hukumnya

bila menikah dengan anak perempuan yang menyusui pada mereka berdua tersebut.

Kedua; wanita yang menyusui harus masih hidup. Jika anak kecil merangkak ke wanita yang sudah meninggal dunia dan menyusui pada puting susunya, maka susuannya tidak dianggap, tidak pula dikenai ketentuan kemahraman. Ketentuan terkait wanita yang meninggal dunia ini serupa dengan wanita yang hampir meninggal dunia dan yang tampak padanya hanya gerakan menjelang kematian.

Ketiga; wanita yang menyusui harus sudah berusia sekitar sembilan tahun menurut penanggalan bulan sebagai acuannya. Usia ini adalah usia haid. Dengan demikian susuan dianggap berlaku pada wanita yang telah berusia sembilan tahun meskipun belum ditetapkan sebagai wanita yang baligh, karena usia haid menjadikannya dapat melahirkan.

Kesimpulan; madzhab Asy-Syafi'i menetapkan syarat terkait wanita yang menyusui harus telah berusia sekitar sembilan tahun. Dengan demikian bila masih kurang dari usia sembilan tahun maka tidak berpengaruh (karena ketentuannya sekitar sembilan tahun bukan tepat sembilan tahun) lantaran dimungkinkan dia mengalami haid dan suci darinya meskipun dia benar-benar belum haid. Namun ini dapat disanggah bahwa susu ini hanya terjadi lantaran kelahiran, sementara wanita yang belum haid sama sekali tidak dapat digambarkan dia melahirkan. Dengan demikian susunya dinyatakan tidak berimplikasi pada kemahraman.

Sanggahan ini dapat dijawab bahwa telah mencapai usia ini –yaitu usia haid– berimplikasi pada kemungkinan dia mengalami haid dan hamil serta melahirkan. Kemungkinan ini sudah cukup untuk menetapkan adanya susu yang keluar dari wanita yang masih kecil dengan usia tersebut. Ini karena ketentuan kemahraman lantaran susuan mengikuti ketentuan kemahraman lantaran nasab, karena susu adalah bagian dari wanita yang menyusui, dan susu itu ada lantaran bayi yang dilahirkan dari sperma laki-laki dan sperma wanita. Jika bayi mengisapnya, maka seakan-akan dia adalah bagian dari wanita dan laki-laki tersebut. Susu dalam hal ini merepresentasikan sperma yang menjadi acuan penetapan nasab anak. Dengan demikian penetapan kemahraman lantaran susuan mengikuti penetapan kemahraman lantaran nasab.

Lazim diketahui bahwa nasab dapat ditetapkan dengan adanya kemungkinan, maka demikian pula cabangnya, yaitu susuan, sudah cukup untuk menetapkan nasab lantaran dimungkinkan. Maka dari itu tidak disyaratkan ibu susuan harus janda. Seandainya dia masih perawan dan susu keluar darinya dalam usia ini, maka susuannya dianggap dan dikenai ketentuan kemahraman. Dengan demikian, susu tidak disyaratkan harus muncul dari kehamilan yang sesungguhnya. Jika wanita itu masih berusia yang tidak dimungkinkan dapat melahirkan, maka susunya tidak dianggap dan tidak dikenai ketentuan kemahraman.

Terkait anak yang menyusu, dikenai syarat bahwa dia harus masih hidup. Jika diasumsikan bahwa susu seorang wanita dituangkan pada tenggorokan anak yang sudah meninggal dunia, maka susuan seperti ini tidak dianggap. Syarat lainnya adalah anak yang menyusu harus masih kecil yang usianya tidak lebih dari dua tahun. Jika telah melebihi usia dua tahun, meskipun sesaat, maka susuannya tidak berimplikasi pada kemahraman. Jika diragukan dia sudah melampaui dua tahun atau belum, maka tidak dikenai ketentuan kemahraman, karena keraguan terkait sebab kemahraman menggugurkan ketentuan kemahraman. Jika anak menyusu empat kali dan pada permulaan susuan kelima dia telah genap berusia dua tahun secara meyakinkan dan dia dalam keadaan menyusu pada wanita yang menyusuinya, maka susuannya tidak dianggap, dan empat kali susuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, berbeda dengan madzhab Hambali dalam kondisi ini.

Terkait susu diikenai dua syarat. Pertama berkaitan dengan kuantitas dan kadarnya. Kedua berkaitan dengan kondisi dan caranya sampai ke dalam perut anak. Adapun yang pertama, dikenai syarat bahwa anak harus menyusu dari ibu susuan selama lima kali secara meyakinkan. Seandainya diragukan bahwa dia menyusu lima kali atau tidak, maka susuannya tidak dianggap. Kemudian, susuan tidak dihitung kecuali jika menurut kebiasaan dikategorikan sebagai susuan yang penuh, di mana anak mengisap pada puting susu dan tidak beralih darinya kecuali untuk keperluan bernafas, atau menelan susu yang ada di mulutnya, atau beralih dari satu puting susu ke puting susu yang lain. Adapun jika dia berhenti menyusu dan tidak kembali menyusu lagi, maka itu dihitung satu kali susuan meskipun ia tidak

mendapatkan kecuali hanya satu kali isapan. Demikian pula jika ibu susuan menghentikan susuannya dan tidak menyusuinya lagi.

Adapun jika susuan terhenti lantaran kesibukan yang ringan meskipun kembali menyusu lagi dengan cepat maka itu dihitung sebagai satu kali susuan. Terkait jumlah ini madzhab Asy-Syafi'i sependapat dengan madzhab Hambali meskipun mereka tidak sependapat terkait sebagian penjelasan tersebut, sebagaimana yang akan Anda ketahui.

Madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, mereka tidak sependapat dalam hal ini dan tidak menetapkan syarat jumlah, akan tetapi mereka mengatakan bahwa setiap susu ibu susuan yang sampai ke dalam perut anak meskipun sedikit berimplikasi pada kemahraman. Anda telah mengetahui perbedaan pendapat mereka terkait pemaparan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali mengatakan bahwa susuan tidak berimplikasi pada kemahraman kecuali jika susuannya terjadi selama lima kali. Sedangkan madzhab Maliki dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa susuan berimplikasi pada kemahraman secara mutlak baik sedikit maupun banyak meskipun hanya satu tetes.

Madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali berhujah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia mengatakan; di antara yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah dinyatakan bahwa sepuluh susuan yang lazim diketahui menyebabkan kemahraman, namun ketentuan ini lantas dihapus dengan lima kali susuan yang lazim diketahui. Lantas begitu Rasulullah ﷺ wafat, lima susuan ini masih termasuk yang dibaca dalam Al-Qur'an. Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, *"Satu kali susuan tidak menyebabkan kemahraman tidak pula dua kali susuan."*

Yang dapat disimpulkan dari buku-buku madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali bahwasanya mereka memahami hadits Aisyah pertama sebagaimana makna yang dominan darinya, yaitu bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat satu ayat, yaitu yang menyatakan bahwa sepuluh susuan yang lazim diketahui berimplikasi pada kemahraman. Makna lazim diketahui adalah yang dipastikan tanpa keraguan padanya. Sedangkan makna menyebabkan kemahraman adalah berimplikasi pada

kemahraman di antara ibu susuan dan suaminya dengan anak yang menyusu, terkait pernikahan dengan ketentuan yang telah dipaparkan sebelum ini.

Kemudian lafal dan makna ayat ini dihapus pada masa Nabi ﷺ dengan ayat lain, yaitu yang menyatakan bahwa lima susuan yang lazim diketahui menyebabkan kemahraman. Setelah dinyatakan bahwa susuan yang berimplikasi pada kemahraman adalah sepuluh susuan, maka kemudian menjadi lima susuan saja dan pengamalan ketentuan ini berlaku terus. Kemudian lafal lima susuan yang menyebabkan kemahraman ditiadakan dari Al-Qur'an sesaat sebelum Rasulullah ﷺ wafat namun pengamalan ketentuan hukumnya tetap berlaku.

Makna perkataan Aisyah; lantas begitu Rasulullah ﷺ wafat lafal lima susuan ini masih termasuk yang dibaca dalam Al-Qur'an, mengingatkan ketentuan hukumnya bahwa itu merupakan satu ayat dalam Al-Qur'an, bukan bahwa itu dibaca sebagai ayat Al-Qur'an setelah Rasulullah ﷺ wafat. Dengan diasumsikan bahwa itu dibaca, maka maksudnya adalah bagi orang yang tidak mengetahui adanya penghapusan.

Pendapat ini dapat disanggah dengan dua hal. Pertama; umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah ﷺ dari Tuhan pemilik kemuliaan. Lantas bagaimana ketentuan susuan itu dapat dinyatakan sebagai bagian dari Al-Qur'an, padahal sebagian imam umat Islam telah menegaskan bahwasanya tidak boleh menetapkan ketentuan hukum terhadap Kitab Allah yang mutawatir dengan ketentuan yang tidak mutawatir. Atas dasar ini, maka jelas sulit diterima apa yang disebutkan oleh para ahli hadits dalam riwayat-riwayat *ahad* (tidak mutawatir) yang menyatakan bahwa ayat begini dulunya termasuk bagian dari Al-Qur'an namun kemudian dihapus, di samping bahwa riwayat-riwayat seperti ini dapat dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk menyelipkan apa yang meragukan ke dalam Kitab Allah, yang mereka ambil dari riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di antaranya adalah, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa *Mu'awwidzatain* (Al-Falaq dan An-Naas) tidak termasuk sebagai bagian dari Kitab Allah. Ini bermakna sebagai penetapan keraguan terhadap Kitab Allah yang mutawatir kata per kata dan huruf per huruf. Maka dari itu Imam Fakhruddin menegaskan kebohongan riwayat ini.

Contoh lainnya adalah yang menyatakan bahwa ayat qunut dulunya ada dalam mushaf Ubay namun kemudian ditiadakan. Riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang semacam ini yang menetapkan ketentuan hukum terhadap Al-Qur`an yang mutawatir dengan mengacu pada riwayat-riwayat yang tidak mutawatir, di samping bahwa itu berdampak buruk terhadap agama, di dalamnya juga terdapat kontradiksi yang sangat jelas.

Jawaban kedua; dalam hadits Aisyah tidak ada yang menunjukkan penghapusan lima susuan. Lantas mengapa tidak dinyatakan gugur sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh agama? Meskipun dapat diterima misalnya bahwa itu ada indikasinya, namun apa gunanya menghapus lafal dengan menetapkan adanya ketentuan hukumnya? Meskipun dengan asumsi ada gunanya, lantas apa dalil yang menjadi dasar bahwa lafalnya telah dihapus dan ketentuan hukumnya masih ada?

Yang pertama dapat dijawab bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hadits Aisyah mengindikasikan bahwa kata-kata itu bagian dari Al-Qur`an hingga dapat dikenai ketentuan sebagai bagian dari Al-Qur`an. Akan tetapi yang dapat disimpulkan dari hadits Aisyah adalah sebagai dugaan kuat bahwa ketentuan hukum ini pernah ada dalam Al-Qur`an, dan dugaan ini sudah cukup untuk menetapkan ketentuan hukum fikih. Lebih dari itu, ada perbedaan antara yang diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud terkait bahwa *Mu'awwidzatain* bukan termasuk bagian dari Al-Qur`an, dengan hadits Aisyah yang ada di sini. Sebab, hadits Ibnu Mas`ud menafikan bagian dari Al-Qur`an yang diriwayatkan secara mutawatir, dan siapa yang memungkiri sebagian dari Al-Qur`an yang mutawatir secara meyakinkan maka dinyatakan ia telah keluar dari agama Islam.

Dengan demikian, pendustaan terhadap apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud yang memungkiri *Mu'awwidzatain* adalah sebagai pendustaan yang tegas dan berimplikasi sebagai pendustaan terhadap setiap riwayat yang serupa dengannya.

Adapun hadits Aisyah, mengindikasikan bahwa ini merupakan bagian dari Al-Qur`an namun kemudian dihapus pada masa Nabi ﷺ, maka tidak dapat dikenai ketentuan hukum Al-Qur`an dalam keadaan apa pun. Meskipun demikian, indikasi yang dapat diambil dari hadits hanyalah dugaan. Dengan demikian terkait ditetapkan sebagai bagian dari

Al-Qur`an menjadi tidak berpengaruh. Mungkin ada yang menyanggah bahwa meskipun jawaban ini sangat relevan namun permasalahan masih tetap ada padanya, yaitu jika benar bahwa ketentuan itu dinafikan dari Al-Qur`an, maka berhujah dengannya pun tidak dibenarkan, karena berhujah dengannya berarti mendasarkan pada statusnya sebagai Al-Qur`an, sedangkan ketika kita menafikan statusnya sebagai Al-Qur`an maka indikasi ketentuan hukumnya pun tidak ada.

Maksud penyanggah ini adalah kalian mengatakan bahwa ketentuan hukum ini pernah ada dalam Al-Qur`an, dan kalian pun menyebutkan teksnya berupa ayat yang menurut kalian pernah ada dalam Al-Qur`an, padahal semestinya Al-Qur`an adalah yang ditetapkan secara mutawatir, dan setiap yang tidak ditetapkan secara mutawatir maka bukan sebagai Al-Qur`an. Dengan demikian, ketentuan itu bukan Al-Qur`an, dan begitu ditetapkan bukan sebagai Al-Qur`an, maka ketentuan itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah.

Jika kalian mengatakan, status bukan sebagai Al-Qur`an tidak mesti menafikan ketentuan hukumnya, karena ia masih termasuk dalam kategori hadits yang valid sebagai hadits ahad, maka kami mengatakan ini juga tidak dibenarkan, karena Aisyah tidak meriwayatkannya atas dasar bahwa itu hadits. Dengan asumsi bahwa Aisyah meriwayatkannya sebagai hadits, berarti kalian mengatakan bahwa itu dapat dinafikan, sehingga dikatakan bahwa lima susuan menyebabkan kemahraman bukan Al-Qur`an, dan begitu asumsi ini benar, maka ketentuan yang didasarkan pada indikasi lafal tentunya ditiadakan. Dan juga tidak dapat dikatakan bahwa hadits Aisyah mengindikasikan bahwa itu benar-benar merupakan Al-Qur`an pada masa Nabi ﷺ dan bukan Al-Qur`an bila dikaitkan dengan kita lantaran tidak diriwayatkan secara mutawatir, karena kita mengatakan bahwa hadits Aisyah hanya mengindikasikan dugaan, lantas dari mana adanya penetapan secara pasti?

Adapun jawaban atas sanggahan kedua, Al-Qur`an diriwayatkan secara mutawatir kata per kata dan huruf per huruf dan terbatas hanya yang terdapat pada kedua sisi mushaf Al-Qur`an, dengan demikian tidak dimungkinkan adanya satu kata pun darinya yang tidak dimuat. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwa

lima susuan itu pernah ada dan kemudian digugurkan. Hadits memang menunjukkan bahwa ketentuan itu ada di dalamnya, namun lantaran tidak mutawatir maka kita dapat mengetahui bahwa lafalnya dihapus dan ketentuan hukumnya tetap ada.

Jawaban ini bagus, akan tetapi penghapusan lafal dengan tetap menyisakan maknanya tampak tidak ada gunanya yang masuk akal, akan tetapi dikatakan padanya bahwa penghapusan ketentuan hukumlah yang masuk akal, karena ketentuan hukum mengikuti kondisi-kondisi umat dan perkembangan mereka, dengan demikian gunanya menjadi jelas, bahkan bisa jadi ketentuan hukum yang bersifat temporal justru dibutuhkan umat yang masih baru mengenal penetapan hukum syariat. Adapun menghilangkan lafal dengan tetap menyisakan maknanya, bila itu menunjukkan sesuatu maka hanya menunjukkan bahwa lafal ini tidak sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat ini. Begitu diberlakukan dan ternyata tidak relevan, maka ia ditiadakan, namun ini mustahil bagi Allah ﷻ Yang Maha Mengetahui dan Maha Cermat. Lebih dari itu, ketentuan hukum harus memiliki lafal yang mengindikasinya. Jika lafal ditiadakan, lantas dalil apa yang diindikasinya?

Jika kalian mengatakan bahwa indikasinya ditetapkan sebelum lafal ditiadakan, maka kami mengatakan; indikasi menjadi tidak ada setelah peniadaan lafal sehingga ketentuan hukum menjadi tidak memiliki dalil. Jika kalian mengatakan bahwa dalil ketentuan hukum adalah lafal yang dijelaskan oleh Rasul, maka kami mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam kondisi ini dinyatakan valid berdasarkan hadits bukan ayat Al-Qur'an yang dihapus.

Yang benar adalah bahwa pendapat yang menyatakan dimungkinkannya penghapusan lafal dengan makna yang tetap berlaku adalah pendapat yang lemah. Meskipun demikian, di antara para pentahkik ada yang menakwilkan hadits Aisyah ini dengan maksud bahwa itu bukan sebagai ayat dari Kitab Allah, akan tetapi sebagai satu ketentuan hukum syariat yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya pada selain Al-Qur'an, dan Al-Qur'an menyuruhnya agar mengikutinya.

Dengan demikian makna perkataan Aisyah; di antara yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah sepuluh susuan yang lazim diketahui,

dan seterusnya, adalah merupakan salah satu ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan memerintahkan kita agar mengikutinya dalam Al-Qur`an bahwa sepuluh susuan tidak diragukan berimplikasi pada kemahraman, kemudian ketentuan hukum ini dihapus dengan ketentuan lima susuan yang lazim diketahui sudah berimplikasi pada kemahraman, dan begitu Rasulullah wafat ketentuan hukum ini tetap berlaku tanpa penghapusan.

Adapun terkait bahwa ia diturunkan sebagai wahyu, maka ini karena Nabi ﷺ tidak berbicara menurut kemauan beliau sendiri. Adapun terkait bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang disampaikan oleh Rasul, adalah karena Allah ﷻ berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* (Al-Hasyr: 7)

Seandainya madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali menerima takwil ini, niscaya masalahnya keluar dari statusnya sebagai Al-Qur`an menjadi hadits shahih, dan indikasinya atas apa yang mereka kehendaki cukup jelas.

Meskipun demikian, madzhab Asy-Syafi'i pun menakwilkan perkataan Aisyah; dan begitu Rasulullah ﷺ wafat, dan beliau membaca, bahwa beliau menyebutkan ketentuan hukumnya. Takwil ini mendekatkan mereka pada takwil hadits seluruhnya dengan makna yang telah kami sinyalir di atas. Penakwilan seperti ini pun terdapat pada hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khathab bahwa hukuman rajam terhadap laki-laki bersuami yang berzina turun dalam Kitab Allah, yaitu dia mengatakan; maknanya bahwa Nabi ﷺ benar-benar telah menjatuhkan hukuman rajam. Sedangkan Allah ﷻ berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* (Al-Hasyr: 7)

Dengan demikian hukuman rajam atas dasar ini disebutkan dalam Kitab Allah. Adapun yang dinukil oleh Al-Bukhari sebagai penjelasan bahwa yang terdapat dalam Kitab Allah dan lafalnya dihapus sedangkan maknanya tidak adalah lafal "Orang yang sudah tua laki-laki dan perempuan jika berzina maka rajamlah mereka semua," dan seterusnya. Saya tidak meragukan peniadaannya karena yang mendengarkannya pertama kali menegaskan bahwa itu adalah perkataan yang dibuat

dan tidak ada nilainya dibanding kalam Allah yang mencapai puncak kefasihan dan ketepatan dalam sastra, lebih-lebih sebagai perkataan yang mengindikasikan tujuan yang dimaksud, karena hukuman rajam diterapkan dengan syarat adanya status sudah menikah.

Orang yang dinyatakan tua menurut bahasa adalah yang telah mencapai usia empat puluh tahun. Konsekwensinya, hukuman rajam tetap dijatuhkan meskipun yang bersangkutan belum menikah. Demikian pula jika anak muda berzina dalam usia dua puluh tahun misalnya dan dia sudah menikah, maka dia tidak dikenai hukuman rajam. Dengan demikian, kata-kata seperti ini tidak layak sama sekali dinyatakan sebagai bagian dari Kitab Allah.

Kesimpulannya; hadits-hadits yang mengungkap kata-kata yang dinyatakan dari Kitab Allah dengan ketentuan bahwa kata-kata itu telah dihapus pada masa Rasulullah, tidak dapat dinyatakan bahwa kata-kata itu adalah Al-Qur'an tidak pula dikenai ketentuan sebagai Al-Qur'an, menurut pendapat yang disepakati. Kemudian, jika itu dimungkinkan untuk ditakwilkan dengan penakwilan yang mengeluarkan kata-kata tersebut dari statusnya sebagai Al-Qur'an, maka hadits-hadits yang memuatnya dikenai ketentuan sebagai hadits.

Jika tidak dapat ditakwilkan demikian, maka yang saya yakini adalah kata-kata tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai dalil atas ketentuan hukum syariat, karena indikasinya tergantung pada kevalidan bentuk ungkapannya, sementara bentuk ungkapannya dapat ditiadakan, menurut pendapat yang disepakati, lantas bagaimana dapat dijadikan sebagai hujah?

Dengan demikian, jalan yang terbaik adalah meninggalkan riwayat-riwayat yang seperti ini. Adapun hadits-hadits yang di dalamnya dinyatakan bahwa sebagian Al-Qur'an yang mutawatir tidak termasuk bagian darinya, atau sebagian darinya telah dihapus, maka kewajiban setiap muslim adalah mendustakannya secara mutlak, serta mendoakan periwayatnya agar mendapat tempat kembali yang buruk, karena itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam Kitab Allah padahal sesuatu itu bukan bagian darinya, dan mengeluarkan sebagian ayat Al-Qur'an dari Al-Qur'an berarti kemurtadan, kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan.

Adapun dalil keduanya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim yang menyatakan bahwa satu susuan atau dua susuan tidak menyebabkan kemahraman, dalil ini ditolak oleh madzhab Hanafi dan madzhab Maliki yang mengatakan bahwa bila tidak dihapus maka hadits ini berasal dari riwayat yang tidak shahih. Ini karena Allah ﷻ berfirman, *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan."* (An-Nisaa': 23)

Allah ﷻ tidak mengaitkan susuan dengan batasan apa pun. Dalam riwayat dari Ibnu Umar dinyatakan bahwa ada yang mengatakan kepadanya bahwa Ibnu Zubair berkata; satu susuan atau dua susuan tidak masalah. Ibnu Umar pun menanggapi; ketentuan Allah lebih baik daripada ketentuannya. Allah ﷻ berfirman, *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan."* (An-Nisaa': 23)

Pendapat Ibnu Umar yang berhujah dengan ayat ini mengandung sanggahan terhadap hadits yang telah disebutkan, *"Satu susuan tidak menyebabkan kemahraman tidak pula dua susuan."* Bisa dengan ketentuan bahwa hadits ini telah dihapus dan bisa juga lantaran riwayat ini tidak shahih. Makna yang dominan dari hal ini adalah bahwa penetapan oleh Al-Qur'an Al-Karim secara mutlak terkait konteks penetapan syariat dan penjelasan tidak dapat dibatasi dengan hadits yang diriwayatkan dari satu orang, karena sebagaimana yang Anda ketahui bahwa hadits-hadits yang bersifat dugaan tidak dapat dikonfrontasikan dengan yang mutawatir.

Maka dari itu Ibnu Umar berkata; ketentuan Allah lebih baik daripada ketentuan Ibnu Zubair, karena Ibnu Zubair tidak mengatakan itu semanya sendiri, akan tetapi pasti dia mengacu pada hadits. Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya; Kitab Allah adalah yang wajib diamalkan. Lantaran yang terdapat dalam Kitab Allah dinyatakan secara mutlak (tanpa batasan satu atau dua susuan) maka ketentuan ini tidak dapat dibatasi dengan hadits. Setelah ini hendaknya hadits terkait diperhatikan. Hadits ini bisa berasal dari riwayat yang tidak shahih, yang jika demikian maka permasalahannya selesai. Dan bisa jadi hadits ini shahih namun telah dihapus dengan ayat di atas atau dengan hadits lain. Hal ini juga dibahas dalam ilmu ushul yang tidak di sini pemaparannya.

Adapun syarat kedua yang berkaitan dengan kondisi susu dan cara

sampainya ke dalam perut anak, maka disyaratkan susu harus sampai ke dalam perut atau otak dengan perantara mulut atau dituangkan ke dalam tenggorokan yang disebut dengan istilah *wajur*, atau dituangkan ke dalam hidung yang disebut dengan istilah *sa'uth*. Dengan demikian susu akan sampai ke dalam otak.

Adapun jika susu sampai ke dalam perut lantaran disuntikkan dari qubul atau dubur atau sampai ke dalam otak dengan diteteskan ke dalam telinga dan qubul, maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman. Namun di antara mereka ada yang mengaitkan penetesan ke dalam telinga dengan ketentuan bila susu tidak sampai ke dalam otak. Jika sampai ke dalam otak, maka dianggap sebagai susuan sebagaimana jika susu sampai ke dalam otak melalui celah yang diadakan. Sebagaimana jika dilakukan pembelahan melalui operasi dan semacamnya. Jelas bahwa kasus-kasus ini merupakan asumsi semata yang nyaris tidak terjadi kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana jika anak sakit dan obatnya tergantung pada susu wanita lantas susu wanita yang lain dimasukkan melalui suntikan atau melalui saluran infus, atau semacamnya. Jika susu tidak sampai ke dalam perut atau otak lantaran dimuntahkan sebelum sampai, maka ini tidak dianggap sebagai susuan.

Terkait susu tidak disyaratkan harus mengalir, akan tetapi jika dibuat menjadi keju, dibekukan, atau semacamnya dan anak menyantapnya, maka itu dinyatakan sebagai susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan dikenai ketentuan kemahraman. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa susu tidak bercampur dengan lainnya, akan tetapi ketentuan kemahraman berlaku secara mutlak, baik bercampur maupun tidak, dan baik susu mendominasi yang lainnya maupun tidak, dan baik itu disusui dengan susuan yang semuanya bercampur maupun sebagiannya. Akan tetapi dalam kondisi ini disyaratkan bahwa susu benar-benar sampai ke dalam perut pada setiap kali susuan dari lima susuannya yang telah dijelaskan sebelum ini. Adapun jika ibu susuan memerah susunya dan menuangkannya ke dalam tenggorokan anak yang disusui sebanyak lima kali, maka ini dihitung sebagai satu kali susuan. Adapun jika dia memerah susu sebanyak lima kali dan menuangkannya ke dalam tenggorokan anak tersebut satu kali, maka ini dianggap sebagai lima susuan.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka terkait wanita yang menyusui dikenai dua syarat. Pertama; dia harus seorang wanita. Seandainya dia adalah binatang atau seorang laki-laki atau banci musykil (tidak jelas kecondongan kelaminnya), maka susuan tidak dianggap dan tidak berimplikasi pada kemahraman. Kedua; dia termasuk wanita yang dapat mengalami kehamilan. Jika anak menyusui kepada wanita yang tidak hamil, maka susuannya tidak dianggap. Terkait ketentuan kemahraman tidak dibedakan antara wanita yang menyusui masih hidup maupun anak menyusui kepadanya saat dia sudah meninggal dunia, selama susunya masih keluar lantaran adanya kehamilan yang sebenarnya.

Jika wanita itu sudah lanjut usia atau sudah tidak mengalami haid tidak pula kehamilan, dan susunya tidak berasal dari kehamilan sebelumnya, "maka susuan darinya tidak menyebabkan kemahraman," berbeda pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Adapun madzhab Asy-Syafi'i, meskipun mereka mengatakan bahwa yang dianggap adalah susu yang berasal dari kehamilan, hanya saja mereka itu sudah dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan hamil. Begitu wanita sudah berusia sembilan tahun, yaitu merupakan usia haid menurut mereka, maka kehamilannya dan melahirkan baginya dimungkinkan meskipun dia tidak benar-benar mengalami haid, karena haidnya dimungkinkan juga. Dengan demikian kemungkinan menurut mereka sudah cukup.

Adapun madzhab Hambali, mereka menetapkan syarat bahwa susu harus berasal dari kehamilan. Maka dari itu mereka mengatakan terkait definisi susuan; susuan adalah mengisap atau meminum susu yang terhimpun dari kehamilan. Yang dimaksud dengan terhimpun adalah berkumpulnya susu di payudara wanita. Atau maksudnya susu yang kembali ke payudara wanita disebabkan kehamilan. Adapun anak yang menyusui, disyaratkan bahwa dia harus sebagai anak kecil yang usianya tidak lebih dari dua tahun. Jika usianya telah melebihi dua tahun meskipun hanya sesaat maka susuannya tidak dianggap. Dalam hal ini tidak dibedakan antara dia menyusui dalam kurun waktu dua tahun setelah disapih ataupun tidak disapih. Jika anak menyusui sebanyak empat kali dan telah berusia dua tahun secara meyakinkan pada permulaan susuan

yang kelima, maka susuannya dianggap untuk melengkapi susuannya yang telah lalu. Adapun susu, maka disyaratkan terkait batasannya harus lima kali susuan, dan satu susuan yang dijadikan acuan adalah bila anak sudah meninggalkan puting susu. Jika puting susu diberikan kepada anak, yang lantas ia mengisapnya kemudian meninggalkannya meskipun dengan dipaksa, misalnya ibu yang menyusui menghentikannya atau anak itu sendiri yang berhenti untuk bernafas, atau beralih dari satu puting susu ke puting susu yang lain, maka itu sudah dihitung sebagai satu susuan dari lima susuan, berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i terkait penjelasan ini.

Disyaratkan pula, bahwa susu harus sampai ke dalam perut melalui mulut atau dengan cara dituangkan ke dalam tenggorokan yang disebut dengan istilah *wajur*, atau ke dalam hidung yang disebut dengan istilah *sa'uth*, sebagaimana yang telah dibahas sebelum ini. Jika diasumsikan bahwa susu dari puting itu dibuat menjadi keju atau dibekukan lantas anak menyantapnya, maka itu dianggap seperti susuan. Demikian pula jika susu bercampur dengan air dan semacamnya serta sifat-sifat susu tetap ada padanya, maka susu ini berimplikasi pada kemahraman. Adapun jika sifat-sifatnya sudah tidak ada saat bercampur dengan air, maka ini tidak berimplikasi pada kemahraman.

Jika susu sudah turun ke dalam tenggorokannya kemudian dimuntahkan dan tidak sampai ke dalam perutnya, maka ini tidak berimplikasi pada kemahraman. Demikian pula jika susu sampai dengan cara disuntikkan dari qubul atau dubur, maka tidak berimplikasi pada kemahraman, karena itu bukan termasuk sebagai susuan bukan pula sebagai pemberian gizi dalam kondisi ini.

Jika Anda mengatakan; dalam *Shahih Muslim* dinyatakan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Sahlah binti Suhail agar menyusui Salim maula Abu Hudzaifah, yaitu suaminya setelah baligh, agar Sahlah menjadi ibunya sehingga Salim tidak dilarang untuk memandang Sahlah. Ini karena Sahlah pergi menemui Nabi ﷺ dan berkata kepada beliau; wahai Rasulullah, Salim maula Abu Hudzaifah masih berada bersama kami padahal dia sudah berusia cukup dewasa dan mengetahui apa yang diketahui oleh kaum laki-laki. Beliau pun bersabda, "*Susuilah dia sehingga kamu menjadi mahram*

baginya.”²³ Ini jelas bahwa susuan orang yang sudah besar berimplikasi pada kemahraman.

Jawabannya; ini terjadi sebelum ada pembatasan masa susuan dengan waktu dua tahun. Dengan demikian pengamalannya dihapus, atau kejadian itu khusus berkaitan dengan Salim dan Sahlah, karena menurut Nabi ﷺ terdapat kondisi yang sangat mendesak yang mengharuskan adanya keringanan bagi keluarga tersebut. Karena bagaimanapun juga Salim harus tetap berada di antara keluarga itu meskipun terdapat masalah yang lain, yaitu bahwa menyusui berarti harus membuka puting susu dan diisap serta disentuh padahal ini dilarang.

Jawabannya; itu harus dilakukan karena kemahraman sebagaimana dapat disebabkan oleh isapan pada puting susu, kemahraman juga dapat disebabkan dengan meminum susu, sebagaimana yang Anda ketahui, sehingga dapat dibenarkan bila Sahlah memerah susu dari puting susunya untuk Salim yang lantas meminumnya.

Syarat-syarat Susuan

Untuk menetapkan adanya susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan berimplikasi pada dilarangnya pernikahan sebagaimana berimplikasi pada hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan, maka terdapat beberapa syarat, sebagiannya berkaitan dengan wanita yang menyusui, sebagian lainnya berkaitan dengan anak yang menyusu, dan sebagian yang lain berkaitan dengan susu dalam susuan. Ini semua diperselisihkan di antara madzhab-madzhab yang ada.²⁴○

23 Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Ar-Radha'*, bab *Man Qala Yuḥariimu Qalil Ar-Radha' wa Katsiruhu* (hadits 7/458). Disampaikan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Ar-Radha'* (hadits 4/174). Dan disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (hadits 15678). Disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/218). Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al-Habir* (4/4).

24 Disampaikan oleh Muslim (17) kitab *Ar-Radha'*, (17) bab *Radha'ah Al-Kabir* (hadits 27/1453). Disampaikan oleh An-Nasai (26) kitab *An-Nikah*, (53) bab *Radha'ah Al-Kabir* (hadits 3322) dan (hadits 3323). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 25707) jilid 10 dari *Musnad As-Sayyidah Aisyah* ر. Disampaikan oleh Hakim dalam *Al-Mustadrak* (31) kitab *Ma'rifah Ash-Shahabah* (hadits 3/226). Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* kitab *Ath-Thalaq*, bab *Radha' Al-Kabir* (hadits 13884). Disampaikan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 24/292). Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (17) kitab *An-Nikah*, (18) bab *fi Ar-Radha'* (hadits

YANG DINYATAKAN SEBAGAI MAHRAM LANTARAN SUSUAN DAN YANG TIDAK

RASULULLAH ﷺ bersabda, “Yang diharamkan lantaran susuan adalah sebagaimana yang diharamkan lantaran nasab.”²⁵ (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa susuan berimplikasi pada kemahraman bagi orang-orang yang juga dinyatakan sebagai mahram lantaran nasab, yaitu terdiri dari tujuh golongan:

Pertama: ibu, baik dia ibu secara langsung maupun ibu dengan perantara bapak atau kakek. Dengan demikian kategori ibu mencakup nenek dan seterusnya ke atas baik nenek dari pihak bapak maupun nenek dari pihak ibu.

7355). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hinddi dalam *Kanz Al-Ummal* (hadits 15726) dan (hadits 15669). Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (8/259). Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al-Habir* (2/208).

- 25 Disampaikan oleh Al-Bukhari (52) kitab *Asy-Syadahat*, (7) bab *Asy-Syadahat ala Al-Ansab wa Ar-Radha' Al-Mustafidh..* (hadits 2645). Disampaikan oleh Muslim (17) kitab *Ar-Radha'*, (3) bab *Tahrim Ibnah Al-Akh min Ar-Radha'ah* (hadits 13/1447). Disampaikan oleh An-Nasai (26) kitab *An-Nikah*, (50) bab *Tahrim Binti Al-Akh min Ar-Radha'ah* (hadits 3305) dan (hadits 3306). Disampaikan oleh Ibnu Majah (9) kitab *An-Nikah*, (34) bab *Yahrumu min Ar-Radha' Ma Yahrumu min An-Nasab* (hadits 1938). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 3144) jilid pertama dari *Musnad Abdullah bin Abbas*. Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Ar-Radha'*, bab *Yahrumu min Ar-Radha' Ma Yahrumu min Al-Wiladah..* (hadits 7/452). Disampaikan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 1/502). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal* (hadits 15668). Disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/16). Disebutkan oleh Az-Zabidi dalam *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (5/338). Disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam *At-Tafsir* (5/108) dan (5/111). Disebutkan oleh Abu Hanifah dalam *Musnadnya* (104). Dan disebutkannya juga dalam *Jami' Al-Masanid* (2/94) dan (2/97). Disebutkan oleh Ibnu Saad dalam *Ath-Thabaqat* (8/114). Dan disebutkan oleh Rabi' bin Habib dalam *Musnadnya* (2/32).

Kedua: anak perempuan. Yang dimaksud dengan anak perempuan adalah anak perempuan kandung, yaitu anak seseorang secara langsung, atau anak perempuan dengan perantara, yaitu cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Ketiga: saudara perempuan, baik dia saudara kandung maupun saudara perempuan seapak maupun seibu.

Keempat: anak perempuan saudara perempuan (keponakan perempuan dari saudara perempuan) dengan berbagai macamnya dan seterusnya ke bawah.

Kelima: anak perempuan saudara laki-laki (keponakan perempuan dari saudara laki-laki), baik saudara laki-laki tersebut sekandung, seapak, maupun seibu, dan seterusnya ke bawah.

Keenam: bibi dari pihak bapak. Bibi dari pihak bapak dinyatakan sebagai mahram, baik bibi itu adalah saudara perempuan kandung bapak maupun saudara seapak, ataupun saudara perempuan bapak seibu. Adapun bibinya bibi dari pihak bapak, maka dia bukan mahram kecuali jika bibi yang dekat adalah saudara kandung bapak, atau saudara perempuan bapak seapak. Adapun jika dia adalah saudara perempuan bapak seibu, maka bibinya bibi ini bukan mahram. Misalnya bibi Muhammad dari pihak bapak yang bernama Fatimah adalah saudara perempuan kandung bapaknya, Ibrahim, yang dilahirkan dari kakek Muhammad, Hasyim, dari neneknya bernama Mahbubah, dan kakeknya, Hasyim, ini memiliki saudara perempuan bernama Khadhras, maka Khadhras ini adalah bibi Muhammad dari pihak bapak, sedangkan bibi Muhammad yang dekat adalah Fatimah, karena dia adalah saudara perempuan bapaknya, Hasyim, dan saudara perempuan Hasyim ini adalah bibi Ibrahim juga yang merupakan bapak Muhammad.

Dengan demikian, Khadhras adalah bibi Muhammad dengan perantara yang dinyatakan sebagai mahram baginya, seperti bibi Muhammad sendiri dari pihak bapak, tidak ada perbedaan. Misalnya, jika Fatimah adalah saudara perempuan Ibrahim dari bapaknya saja, Hasyim, dan dia memiliki ibu lain yang bernama Nailah yang dinikahi oleh Hasyim atas Mahbubah (sebagai istri lama) yang merupakan ibu Ibrahim, dan Hasyim

memiliki saudara perempuan bernama Khadhrāh, maka Khadhrāh ini juga menjadi mahram bagi Ibrahim, karena Khadhrāh masih merupakan bibi dari bibi Ibrahim yang bernama Fatimah dari pihak bapak, yaitu saudara perempuan Hasyim, kakek Muhammad. Adapun jika Fatimah adalah saudara perempuan Ibrahim dari ibunya yang bernama Mahbubah, dan dia memiliki bapak lain yang bernama Hamid, dan Hamid ini memiliki saudara perempuan bernama Khadhrāh, maka Khadhrāh halal bagi Muhammad, karena dia bukan saudara perempuan kakeknya, Hasyim, akan tetapi dia adalah saudara perempuan Hamid yang merupakan orang lain (bukan mahram), yaitu suami neneknya, Mahbubah, sebelum menikah dengan kakeknya, dengan demikian Muhammad tidak memiliki pertalian dengannya. Ini serupa dengan jika itu adalah bibinya bibi ibu, misalnya, Yaitu Ahmad memiliki ibu bernama Naisah binti Ismail bin Muhammad, dan Ismail memiliki saudara perempuan bernama Wardah, maka Wardah ini adalah bibi Naisah dari pihak bapak, dan dia adalah mahram bagi Ahmad karena dia adalah bibi ibu Ahmad, baik dia merupakan saudara perempuan Ismail seapak maupun seibu. Ini karena Wardah adalah saudara perempuan kakeknya seibu, akan tetapi Wardah adalah saudara perempuan Ismail seibu maka bapaknya, Muhammad, bukan sebagai bapak Ismail, akan tetapi Wardah memiliki bapak lain yang bernama Riyadh misalnya, dan Riyadh memiliki saudara perempuan bernama Fauziyah, misalnya, maka dia menjadi bibi bagi Wardah, bibi ibu Ahmad dari pihak bapak, akan tetapi dia dinyatakan halal bagi Ahmad.

Ini dapat dijadikan sebagai acuan penetapan terkait bibi-bibi kakek dan bibi mereka, baik kakek bapak maupun ibu, maka bibi adalah mahram dari kategori apa pun dan seterusnya ke atas, dan bibinya bibi dari pihak bapak adalah mahram jika mereka dari pihak bapak bukan dari pihak ibu.

Golongan ketujuh adalah bibi dari pihak ibu dan bibinya bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu dinyatakan sebagai mahram dari kategori apa pun, baik mereka adalah saudara kandung ibu maupun saudara ibu seapak atau seibu. Adapun bibinya bibi dari pihak ibu, maka mereka dinyatakan sebagai mahram jika mereka adalah saudara kandung ibunya ibu (nenek), atau mereka adalah saudara ibunya ibu seibu saja, kebalikan dari bibinya bibi dari pihak bapak, maka mereka tidak dinyatakan sebagai mahram

kecuali jika mereka dari pihak bapak, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berikut ini disampaikan kepada Anda contoh terkait bibi dari pihak ibu dan bibinya bibi dari pihak ibu yang dijadikan acuan penetapan bagi yang lainnya.

Ibrahim memiliki ibu bernama Hanim yang memiliki saudara bernama Nafisah dan keduanya lahir dari Abu Thalib dari istrinya yang bernama Zharifah. Dengan demikian, Nafisah yang merupakan bibi Ibrahim karena sebagai saudara kandung ibunya dinyatakan sebagai mahram bagi Ibrahim. Ini serupa dengan jika Nafisah, saudara perempuan Hani dari ayahnya saja, Abu Thalib, memiliki ibu yang lain bukan Zharifah, yaitu yang bernama Maryam, atau dia adalah saudara kandung Hanim dari ibunya saja, Zharifah, dan dia memiliki bapak lain bernama Ali. Jika Hanim adalah saudara Nafisah seapak, Abu Thalib, saja, dan ibunya, Maryam, memiliki saudara perempuan bernama Sa'diyah, maka Sa'diyah halal bagi Ibrahim meskipun Sa'diyah adalah bibi dari bibinya, yaitu Nafisah, karena dalam kondisi ini dia hanya sebagai bibi dari bibinya, yaitu Nafisah, dan bukan bibi saudara perempuannya, Hanim, akan tetapi menjadi saudara perempuan istri ayahnya, Abu Thalib, maka dia halal bagi anaknya, yaitu Ibrahim. Adapun jika dia adalah saudara perempuan Nafisah seibu saja, yaitu Zharifah, dan Zharifah memiliki saudara perempuan bernama Syarifah, maka Syarifah dalam kondisi ini adalah sebagai bibi Nafisah dan bibi Hanim, ibu Ibrahim, maka dia tidak halal bagi Ibrahim, karena dia adalah bibi Ibrahim dengan perantara. Inilah tujuh golongan yang dinyatakan sebagai mahram dari nasab. Dengan demikian, yang dinyatakan sebagai mahram lantaran susuan pun disesuaikan dengan rincian ini.

Jika anak laki-laki orang lain menyusui pada seorang wanita, maka wanita ini menjadi ibunya, yang dilarang untuk dinikahi oleh anak itu. Sebagaimana anak itu dilarang menikahi anak perempuan wanita tersebut atau cucu perempuannya dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, karena anak perempuan wanita tersebut menjadi saudara perempuan anak laki-laki tersebut dan anak perempuan saudara perempuannya, tidak boleh juga menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki wanita tersebut dan seterusnya ke bawah. Hal itu karena berarti cucu perempuan tersebut

adalah anak perempuan saudaranya yang laki-laki, anak yang menyusui itu pun tidak boleh pula menikahi saudara perempuan wanita yang menyusui tersebut, karena berarti menjadi bibinya seibu, dan tidak pula ibu dari wanita yang menyusunya itu karena berarti dia adalah neneknya. Ini serupa dengan suami wanita yang menyusunya yang mana dia menyusui kepadanya, maka suami ibu susuannya tersebut menjadi bapak baginya sehingga dia tidak boleh menikahi anak perempuan bapak tersebut, karena anak perempuan ini menjadi saudara perempuannya, meskipun anak perempuan itu adalah hasil perkawinan bapak dengan wanita yang lain, tidak pula cucu perempuan dari anak perempuan bapak dan seterusnya ke bawah, tidak pula anak perempuan dari anak laki-laki bapak juga. Demikian pula dia dilarang menikahi saudara perempuan bapaknya sesusuan karena berarti itu adalah bibinya dari pihak bapak, tidak pula ibunya bapak, karena itu menjadi neneknya. Demikian pula laki-laki yang merupakan suami bagi wanita yang menyusui dilarang menikahi cucu perempuan dari anak laki-lakinya sesusuan, tidak pula anak perempuan dari cucu perempuan tersebut dan seterusnya ke bawah.

Adapun ibu anak laki-laki susuan, maka bapak susuan dapat menikahnya sebagaimana boleh pula menikahi ibu anak laki-lakinya yang senasab, demikian pula dengan neneknya dan saudara perempuannya, sebagaimana yang akan dipaparkan setelah ini.

Demikian pula saudara laki-laki dari laki-laki susuan boleh menikahi saudara perempuan saudaranya sesusuan, sebagaimana dibolehkan pula bagi anggota-anggota keluarga turunannya yang lain. Ini karena kemahraman lantaran nasab bagi laki-laki susuan tidak berlaku kecuali terhadap cabang-cabangnya saja. Dengan demikian, bapaknya boleh menikahi ibu yang menyusui juga saudara-saudara perempuan sesuannya. Demikian pula dengan keluarganya yang lain seperti paman dan saudara-saudaranya dan lainnya, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Adapun wanita yang menyusui, maka keluarga pokok dan cabangnya dinyatakan sebagai mahram dan keluarganya yang lain untuk selamanya. Dengan demikian laki-laki susuan dan cabang-cabangnya tidak boleh dengan mereka. Sedangkan suami ibu susuan yang terkait lantaran susuan

maka berlaku baginya ketentuan kemahraman sampai pada pokok, cabang, dan keluarganya. Dengan demikian laki-laki susuan tidak boleh menikahi seorang pun dari mereka. Jika yang menyusui itu adalah perempuan, maka berlaku pula ketentuan yang dipaparkan di atas. Yaitu bahwa ibu yang menyusui menjadi ibu baginya dan suaminya yang membuat ibu susuan mengeluarkan susu menjadi bapakinya. Dengan demikian anak perempuan susuan menjadi mahram bagi keluarga pokok wanita ini. Mereka adalah bapak-bapakinya, karena berarti baginya sebagai kakek-kakeknya seibu. Sebagaimana dia menjadi mahram bagi keluarga cabangnya karena berarti sebagai saudara perempuan mereka, maka demikian pula dia menjadi mahram bagi saudara-saudara ibu susuan, karena berarti mereka adalah pamannya. Dalam hal ini ketentuan terkait paman ibu susuan dari pihak ibu juga berlaku bagi suami ibu susuan yang menyebabkan adanya susu, karena perempuan susuan itu menjadi anak perempuannya sesusuan, maka perempuan susuan tidak halal baginya, termasuk saudara perempuan anak-anak lelakinya secara mutlak, baik mereka seibu dengan ibu yang menyusui sebagaimana yang kami paparkan maupun dari istri yang lain. Dengan demikian perempuan susuan tidak halal bagi seorang pun dari mereka, sebagaimana tidak halal pula bagi saudara-saudaranya, karena berarti mereka adalah pamannya seapak susuan, tidak pula paman-paman bapak susuan karena dia berarti menjadi anak perempuan saudara mereka, tidak pula paman-paman bapak susuan dari pihak ibu karena berarti dia menjadi anak perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan mereka.

Adapun anak-anak lelaki perempuan susuan maka mereka tidak halal juga bagi ibu perempuan susuan karena ibu susuan bagi mereka adalah nenek mereka, tidak pula anak-anak lelaki ibu susuan karena berarti mereka adalah paman dan bibi dari pihak ibu bagi mereka, dan tidak pula bapak-bapak ibu susuan, karena mereka adalah kakek dan nenek mereka.

Kesimpulannya, mereka tidak halal bagi keluarga pokok ibu susuan, cabang-cabangnya, dan keluarga turunannya (saudara kandung dan lainnya). Demikian pula laki-laki yang istrinya menyusui, maka anak-anak dari laki-laki susuan tidak halal bagi keluarga pokok, cabang, dan keluarga turunannya. Adapun keluarga pokok perempuan susuan dan keluarga turunannya tidak dikenai ketentuan kemahraman. Dengan demikian,

bapak perempuan susuan boleh menikahi ibu susuannya, nenek ibu susuan, saudara perempuan ibu susuan, bibi ibu susuan dari pihak ibu, dan bibi ibu susuan dari pihak bapak juga, sebagaimana halal pula bagi saudara laki-laki perempuan susuan pamannya dari pihak bapak, demikian seterusnya.

Ini jika anak yang menyusui. Adapun jika bapaknya yang menyusui, kakeknya, neneknya yang merupakan ibu bapaknya, atau ibunya yang menyusui, atau neneknya dari pihak ibunya yang menyusui kepada seorang wanita, maka ibu susuan terkait kasus pertama menjadi nenek baginya dari pihak ibu. Dengan demikian anak-anak ibu susuan baik laki-laki maupun perempuan adalah paman baginya atau bibi. Sedangkan terkait kasus kedua, maka ibu susuan menjadi nenek baginya dari pihak ibu. Dengan demikian anak-anak ibu susuan baik laki-laki maupun perempuan adalah paman dan bibi baginya. Oleh karena itu berlaku baginya ketentuan kemahraman dari segi ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa definisi ibu terkait susuan dia adalah perempuan yang menyusui anak, atau menyusui orang yang nasabnya berakhir padanya lantaran kelahiran. Dengan demikian ibu susuan mencakup wanita yang menyusui bapak dan ibu anak tersebut. Sedangkan definisi anak perempuan susuan adalah wanita yang disusui oleh istri orang, anak perempuannya, atau istri anak laki-lakinya. Dengan demikian anak perempuan susuan mencakup anak perempuan secara langsung, cucu dari anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, dan pengecualiannya akan dipaparkan kemudian terkait beberapa kasus yang terakhir ini. Definisi saudara perempuan susuan adalah setiap anak perempuan yang dilahirkan oleh ibu susuan, atau anak perempuan suami ibu susuan yang menyebabkan adanya susu pada ibu susuan. Demikian pula setiap perempuan yang menyusui bersama anak dari satu puting susu, tanpa membedakan antara anak kedua sebagai anak bagi ibu susuan dari nasab atau dari susuan. Demikian pula tidak ada perbedaan antara keduanya menyusui dalam waktu yang sama maupun pada waktu yang berbeda. Akan tetapi yang dijadikan acuan terkait ditetapkan persaudaraan adalah susuan dari satu puting susu.

Anak perempuan dari saudara laki-laki adalah wanita yang disusui oleh istri saudara laki-lakimu lantaran susunya yang keluar dari wanita disebabkan olehnya. Anak perempuan dari saudara perempuan adalah wanita yang disusui oleh saudara perempuanmu. Anak perempuan saudara

laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan menjadi mahram bagi suami ibu susuan bukan bagi anak-anak lelaki suami ibu susuan, karena mereka halal bagi keduanya secara nasab.

Bibi-bibi dari pihak bapak adalah saudara perempuan suami ibu susuan, dan bibinya bibi dari pihak bapak adalah saudara-saudara perempuan bapak bibi-bibi dari pihak bapak. Bibinya bibi dari pihak bapak tidak dinyatakan sebagai mahram kecuali jika bibi itu dari pihak bapak bukan dari pihak ibu, sebagaimana yang dijelaskan terdahulu. Sedangkan bibi dari pihak ibu adalah saudara perempuan ibu susuan. Dan bibinya bibi dari pihak ibu adalah saudara perempuan ibu bibi dari pihak ibu, dan mereka tidak dinyatakan sebagai mahram kecuali jika mereka dari pihak ibu, dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas.

Ini adalah penjelasan mengenai wanita-wanita yang dinyatakan sebagai mahram yang disebutkan dalam hadits baik dari nasab maupun dari susuan. Akan tetapi masih ada wanita-wanita yang dinyatakan sebagai mahram disebabkan hubungan perkawinan yang tidak diungkap dalam hadits. Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa ada pengecualian tertentu dari ini. Penjelasan; wanita-wanita yang dinyatakan sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan terbagi dalam dua bagian. Pertama; bagian yang dinyatakan sebagai mahram lantaran susuan, sebagaimana yang dinyatakan sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan. Kedua; bagian yang dinyatakan sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan namun bukan sebagai mahram lantaran susuan.

Bagian pertama adalah ibu istri dan anak perempuannya. Keduanya dinyatakan sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan dan susuan. Jika ibu istri menyusui seorang anak perempuan dari seorang wanita kemudian menikah, maka suaminya tidak boleh menikahi ibu susuan yang menyusuinya karena dia sebagai ibunya. Sebagaimana tidak boleh juga menikah ibunya dari nasab. Demikian pula jika dia menikahi ibu susuan itu sendiri. Suami ibu susuan itu tidak boleh menikahi anak perempuan yang disusuinya jika telah ada interaksi fisik di antara keduanya. Adapun jika belum ada interaksi fisik di antara keduanya, maka dia boleh menikahnya, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait wanita-wanita yang dinyatakan sebagai mahram lantaran nasab.

Demikian pula saudara perempuan istri dan bibinya dari pihak ibu dan bapak, dia tidak boleh menghimpun di antara mereka disebabkan hubungan pernikahan dan susuan. Dengan demikian seseorang tidak boleh menikahi wanita yang menyusui kepada wanita lain dengan menikahi anak perempuan wanita yang menyusui itu bersamanya, karena perempuan yang menyusui itu menjadi saudara perempuan sesusuan. Sebab, tidak boleh menghimpun antara dua wanita bersaudara baik disebabkan nasab maupun susuan. Ini serupa dengan anak perempuan suami ibu susuan yang menyebabkan keluarnya susu pada ibu susuan, karena anak perempuan suami ibu susuan menjadi saudara perempuan bagi wanita yang disusui. Juga, tidak boleh baginya menghimpun antara istrinya dengan saudara ibu susuannya, atau saudara perempuan suami ibu yang menyusainya, karena yang pertama sebagai bibinya dari pihak ibu, sedangkan yang kedua sebagai bibinya dari pihak bapak. Dia juga tidak boleh menghimpun antara seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak bapak maupun ibu, lantaran nasab maupun susuan. Demikian pula dia tidak boleh menghimpun antara seorang wanita dengan anak perempuan saudara laki-lakinya sesusuan, atau anak perempuan saudara perempuannya.

Bagian kedua adalah yang dinyatakan sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan namun tidak dinyatakan sebagai mahram lantaran susuan, yaitu terdiri dari beberapa pihak:

Pertama; ibu saudara laki-laki, baik kandung maupun tidak kandung. Akan tetapi jika dia saudara laki-laki kandung berarti ibu saudara laki-lakinya juga sebagai ibunya sendiri yang ketentuan kemahramannya berlaku lantaran nasab bukan lantaran hubungan pernikahan. Telah dijelaskan sebelum ini bahwa ibu adalah mahram secara nasab dan susuan, namun ibu ini tidaklah yang dimaksudkan di sini akan tetapi yang dimaksud adalah istri bapak, karena kemahramannya lantaran hubungan pernikahan. Dengan demikian seseorang tidak boleh menikahi istri bapaknya, yaitu ibu saudara tirinya. Akan tetapi jika saudaranya disusui oleh wanita lain, maka wanita itu halal baginya. Dalam hal ini ibu saudara perempuan seperti ibu saudara laki-laki. Adapun ibu adalah bila saudara perempuannya tersebut saudara perempuan kandung. Sedangkan istri bapak adalah bila saudara perempuannya tidak kandung. Yang pertama

adalah mahram secara nasab dan susuan. Sedangkan yang kedua sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan bukan lantaran susuan. Itulah yang dimaksud di sini.

Ini jika saudara laki-laki atau saudara perempuan dari nasab dan ibu dari nasab, atau susuan. Anda telah mengetahui bahwa ibu saudara laki-laki nasab adalah ibunya, dan dia sebagai mahram lantaran nasab dan susuan. Dan ibu saudara laki-laki lantaran hubungan persaudaraan adalah istri bapak, yaitu sebagai mahram lantaran hubungan persaudaraan. Adapun ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan dari susuan, dia tidak sebagai mahram. Ini serupa dengan jika saudara laki-laki atau saudara perempuan dari susuan, yaitu dua anak menyusu pada puting seorang perempuan maka keduanya menjadi saudara susuan. Kemudian salah satu dari keduanya menyusu pada ibu susuan yang lain, maka ibu susuan ini menjadi ibu saudara laki-lakinya dari susuan, dan halal baginya. Demikian pula jika dia saudara laki-laki susuannya memiliki ibu dari nasab, maka ibu ini halal baginya.

Kedua; ibu anaknya anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena kata anak mencakup laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang lazim diketahui. Demikian pula terkait semua yang akan dibahas dan disebut dengan ibu nafilah, maksudnya ibu anak nafilah, yaitu anaknya anak. Disebut nafilah lantaran ia sebagai tambahan anak. Dengan demikian nafilah adalah anaknya anak. Ibu anaknya anak mencakup dua makna. Pertama; ia adalah istri anakmu, dengan demikian ia adalah ibu anak dari anakmu, yaitu ibu cucumu. Kedua; ia adalah anak perempuanmu, karena anak perempuan adalah ibu anaknya anak, yaitu cucu orang. Cucu bisa berupa anak laki-laki dari anaknya laki-laki atau anak perempuannya dari anak perempuan. Sedangkan kedua adalah tidak dimaksudkan di sini, karena kemahraman anak perempuan telah dibahas terkait wanita-wanita yang dinyatakan sebagai mahram lantaran nasab. Akan tetapi yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu istri anak laki-laki yang dapat disebut sebagai ibu anaknya anak, ia dinyatakan sebagai mahram lantaran hubungan pernikahan bukan lantaran susuan. Seandainya seorang wanita menyusui anaknya anakmu -cucumu- maka kamu dapat menikahi wanita yang menyusui itu. Ini serupa jika istri anak laki-lakimu menyusui anak

orang lain, dan anak ini memiliki ibu dari nasab, maka ibu ini halal bagimu. Demikian pula jika dia memiliki ibu lain yang menyusunya, maka ibu ini halal bagimu. Dengan demikian, ibu anaknya anak yang dinyatakan sebagai mahram adalah istri anak secara khusus. Jika anaknya anak disusui oleh wanita lain dan wanita ini adalah ibunya sesusuan, maka wanita itu bukan mahram. Atau istri anak menyusui anak orang lain, maka anak itu menjadi cucunya sesusuan, karena dia menyusu dari susu yang ditimbulkan oleh anak laki-lakinya, dan anak ini memiliki ibu nasab, maka ibu ini halal.

Demikian pula jika dia memiliki ibu lain dari susuan, maka ibu ini halal. Yang dinyatakan sebagai mahram hanyalah istri anak, yaitu ibu anaknya anak, baik dari nasab maupun anaknya anak disebabkan susuan. Adapun ibu anaknya anak sesusuan, atau dari nasab -bukan istri anak- maka mereka bukan mahram.

Ketiga; nenek anak, dan nenek anak orang, bisa ibunya dan bisa ibu istrinya. Yang pertama tidak dimaksudkan di sini. Yang kedua adalah mahram lantaran hubungan pernikahan bukan lantaran susuan. Seandainya wanita lain menyusui anakmu, maka ibu wanita yang menyusui ini bukan mahram bagimu meskipun dia adalah nenek anakmu dalam susuan seibu.

Ini terkait jika anak tersebut adalah anak nasab dan dia memiliki nenek dari susuan. Adapun jika anak tersebut adalah anak susuan, misalnya istrimu menyusui seorang anak orang lain dan anak ini memiliki nenek dari nasab, baik seibu maupun seapak, atau dia memiliki nenek susuan lantaran dia menyusu pada puting susu wanita lain yang memiliki ibu, maka nenek-neneknya halal bagi ayahnya sesusuan dalam keadaan apa pun.

Adapun ibu anak dari nasab, yaitu istri orang. Sedangkan ibunya dari susuan, maksudnya yang menyusui anak, maka dia halal bagi ayahnya, tanpa penjelasan lagi. Dengan demikian, ibu anak adalah halal bagi ayahnya baik secara nasab maupun susuan.

Keempat; saudara perempuan anakmu. Yaitu bisa anak perempuanmu atau anak perempuan istrimu. Yang pertama adalah saudara perempuan anakmu seapak. Yang kedua adalah saudara perempuannya seibu. Namun yang pertama tidak dimaksudkan di sini, karena anak perempuan adalah mahram lantaran nasab dan susuan, sebagaimana yang dipaparkan terdahulu. Adapun yang kedua maka ia mahram lantaran hubungan

pernikahan. Sebab, tidak boleh bagi seseorang menikahi anak perempuan tirinya, yaitu anak perempuan dari istrinya, namun bukan mahram lantaran susuan. Seandainya wanita lain menyusui anak seseorang, maka orang ini boleh menikahi saudara perempuan anaknya sesusuan, baik saudara perempuan anaknya adalah anak perempuan ibu susuan atau anak perempuan suaminya yang menyebabkan keluarnya susu pada ibu susuan, maupun wanita lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan keduanya akan tetapi menyusu pada puting susu ibu susuannya.

Ini jika anak tersebut adalah anak nasab dan saudara perempuannya juga karena nasab atau susuan. Adapun jika anak itu adalah anak susuan, yaitu istrimu menyusui anak orang lain dan anak ini memiliki saudara perempuan dari nasab atau saudara perempuan dari susuan, dia dan saudara perempuan ini menyusu pada puting seorang wanita yang lain bukan istrimu, maka keduanya juga halal bagimu.

Di sini ada satu masalah. Yaitu, jika anak menyusu pada neneknya seibu lantaran nasab, apakah ibunya menjadi mahram bagi suaminya? Jawabannya tidak, karena ibunya dalam kasus ini menjadi saudara perempuan anak susuan. Anda telah mengetahui bahwa saudara perempuan anak sesusuan halal bagi ayahnya, dan saudara perempuan anak perempuan seperti saudara perempuan anak laki-laki terkait semua hal yang disebutkan.

Kelima; ibu bibi dari pihak bapak, atau ibu paman dari pihak bapak. Adapun bibi dari pihak bapak bisa berupa nenek, sebagaimana jika bibi itu adalah saudara kandung, atau dia adalah istri kakek bila dia bukan saudara kandung. Anda telah mengetahui bahwa yang pertama tidak dimaksudkan, karena nenek dinyatakan sebagai mahram seperti kemahraman ibu lantaran nasab bukan lantaran susuan. Yang kedua yaitu istri kakek tidak halal dinikahi lantaran hubungan pernikahan namun halal bila lantaran susuan. Seandainya seorang wanita menyusui paman atau bibi dari pihak bapak, dan wanita itu menjadi ibu bagi keduanya, maka wanita itu bukan mahram lantaran susuan.

Ini jika yang dimaksud adalah paman atau bibi dari pihak bapak senasab dan ibu keduanya dari nasab atau susuan. Ini serupa dengan jika keduanya dari susuan, yaitu bila neneknya, ibu ayahnya, menyusui

anak orang lain baik laki-laki maupun perempuan, lantas anak ini menjadi paman atau bibi dari pihak bapaknya disebabkan susuan ini, dan salah satu dari paman dan bibi ini memiliki ibu selain neneknya yang menyusunya, dengan demikian ibu yang menyusui ini disebut ibu susuan, atau dia memiliki ibu nasab, maka dua ibu ini halal.

Keenam; ibu paman atau bibi dari pihak ibu. Ibu paman dari pihak ibu adalah nenek seibu. Dia dinyatakan dapat menjadi mahram lantaran nasab dan lantaran susuan, seperti ibu, sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini. Yang dimaksud di sini adalah istri kakek seibu, dia tidak halal lantaran hubungan pernikahan, namun halal lantaran susuan. Seandainya seorang wanita menyusui pamanmu atau bibimu dari pihak ibu, maka wanita itu halal bagimu meksipun dia adalah ibu bagi mereka berdua. Pemaparan terkait ibu paman dan bibi dari pihak bapak sebagaimana pemaparan terkait ibu paman dan bibi dari pihak bapak.

Di sini masih ada dua masalah. Pertama; dalam bahasan terdahulu dinyatakan bahwa kemahraman lantaran hubungan pernikahan ditetapkan lantaran akad nikah yang sah dan dengan adanya persetubuhan meskipun dengan akad yang rusak atau dengan syubhat. Perbedaan pendapat telah dipaparkan terkait penetapan kemahraman lantaran hubungan pernikahan dengan adanya perzinaan. Lantas apakah kemahraman juga dapat ditetapkan terkait susuan lantaran adanya perzinaan atau tidak dapat ditetapkan? Kedua; apa batasan susu laki-laki yang keluar pada wanita (keluarnya susu wanita disebabkan adanya hubungan dengan laki-laki), apakah disyaratkan dalam hal ini susu keluar disebabkan kehamilan dan kelahiran lantaran persetubuhan laki-laki ini atau tidak disyaratkan demikian? Jika susu keluar dari seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri kemudian suaminya menceraikannya dan dia menikah dengan laki-laki lain dan ada anak yang menyusui padanya setelah perceraianya dari yang pertama, lantas siapa dari keduanya yang menjadi bapak bagi anak yang disusui itu?

Jawaban atas masalah pertama; jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita dan kemudian melahirkan anak dari perzinaan ini, serta keluar air susu darinya disebabkan melahirkan, lantas ada anak perempuan orang lain menyusui padanya, maka anak perempuan orang

lain ini menjadi anak perempuan ibu yang berzina, tanpa penjelasan lebih lanjut. Sebagaimana anak zina adalah anaknya, tanpa perbedaan pendapat. Dengan demikian anak perempuan yang menyusui tersebut menjadi mahram bagi keluarga pokok, cabang, dan keluarga turunan wanita tersebut. Jika anak yang disusui itu laki-laki, maka dia menjadi mahram bagi ibu yang menyusunya, keluarga pokok, cabang, dan keluarga turunannya. Sebagaimana mereka adalah mahram bagi anak zina itu sendiri. Bagi laki-laki yang menzinai tersebut, anak perempuan ini menjadi mahram baginya,²⁶ serta bagi keluarga pokok dan cabangnya saja. Dengan demikian anak perempuan tersebut tidak menjadi mahram bagi saudara-saudaranya, paman-pamannya dari pihak bapak, dan paman-pamannya dari pihak ibu, sebagaimana anak perempuan zina itu sendiri tidak menjadi mahram baginya. Ini karena anak perempuan yang lahir dari zina nasabnya tidak ditetapkan pada laki-laki yang menzinai. Dengan demikian ketentuan kemahraman tidak berlaku pada keluarga turunan orang itu (saudara, dan lainnya). Akan tetapi kemahraman ditetapkan pada keluarga pokok

26 Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, bahwa mereka sepakat atas penetapan bayi yang lahir dari zina bagi ibunya. Dengan demikian ibunya menjadi mahram baginya termasuk juga keluarga pokok, cabang, dan turunan ibunya, karena anak itu adalah manusia yang berasal darinya. Anak susuan dalam hal ini seperti anak yang lahir dari zina. Dengan demikian ibu susuanya menjadi mahram baginya, keluarga pokok, cabang, dan juga keluarga turunan ibu susuan. Adapun terkait laki-laki yang menzinai, maka mereka memiliki pendapat yang berbeda terkait penetapan status bapaknya bagi anak yang dilahirkan dari zina, karena tidak ada yang keluar darinya selain sperma yang dikeluarkan dalam tindakan yang tidak terpuji. Dengan demikian yang terlahir darinya tidak menjadi anaknya. Oleh karena itu laki-laki yang berzina boleh menikahi anak perempuannya dari perziniaan, sebagaimana halal pula bagi keluarga pokok dan cabangnya dengan ketentuan hukum makruh saja.

Madzhab Hambali

Mereka mengatakan bahwasanya seseorang tidak dilarang menikahi anak perempuannya dari zina, akan tetapi anak perempuan yang disusui dari susu zina tidak menjadi anak perempuannya dalam keadaan apapun, karena susu tidak berimplikasi pada penetapan baginya kecuali jika berasal dari kehamilan yang nasabnya ditetapkan dari orang itu dan dikaitkan dengannya. Jika tidak ada penetapan nasabnya maka dia tidak memiliki keterkaitan dengan susu ini. Dengan demikian siapa yang menyusui padanya tidak menjadi anaknya sehingga di antara keduanya tidak ditetapkan adanya kemahraman lantaran hubungan pernikahan. Oleh karena itu, anak perempuan yang minum susu yang berasal dari zina tidak dinyatakan sebagai mahram baginya tidak pula bagi keluarga pokok dan cabangnya, sebagaimana yang akan dibahas dalam masalah kedua.

dan cabangnya karena anak perempuan itu menjadi bagian darinya yang lahir dari spermanya sebagaimana anak perempuan nasab yang terlahir dan menyusui pada susunya yang terwakili oleh sperma terkait kepastian sebagai bagian darinya.

Adapun jawaban atas masalah kedua, penjelasannya dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, susu laki-laki yang berimplikasi pada penetapan statusnya sebagai bapak bagi anak susuan dikenai syarat bahwa susu itu keluar dari istrinya setelah kehamilannya dan melahirkan anak darinya. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang kemudian sama sekali tidak pernah melahirkan anak lalu susu keluar darinya lantas menyusui seorang bayi, maka bayi ini menjadi anak bagi wanita tersebut secara khusus. Dengan demikian anak ini menjadi mahram bagi keluarga pokok, cabang, dan semua mahram ibu susuannya tersebut. Dalam hal ini tidak dibedakan antara susu itu keluar darinya saat dia masih perawan maupun keluar darinya setelah disetubuhi. Jika dia hamil namun belum melahirkan, maka kehamilan ini tidak cukup untuk menetapkan susu disebabkan oleh laki-laki tersebut akan tetapi harus sampai pada melahirkan, berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Laki-laki tersebut tidak menjadi bapaknya sehingga dia boleh menikahi keluarga pokok dan cabang anak yang disusui itu selain wanita yang menyusui ini. Jika seseorang menceraikan istrinya dan istrinya memiliki susu darinya kemudian menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya berakhir dan laki-laki yang kedua ini menyetubuhinya, lantas dia melahirkan anak dalam kondisi susu masih tetap ada dari yang pertama, maka susu ditetapkan bagi suami kedua, tanpa perbedaan pendapat. Di mana seandainya dia menyusui seorang anak maka anak ini bagi suami yang kedua. Adapun jika dia tidak hamil dari suami yang kedua, maka susu dinyatakan bagi yang pertama, tanpa perbedaan pendapat. Jika dia hamil dari suami kedua akan tetapi dia tidak melahirkan darinya dan susu dari yang pertama tetap ada dan dia menyusui seorang anak, maka yang shahih anak ini menjadi anak bagi suami pertama hingga dia melahirkan dari suami yang kedua. Jika orang itu menikahi seorang wanita yang kemudian melahirkan seorang

anak darinya dan lantas disusuihnya namun kemudian susunya kering dan terhenti, kemudian susunya kembali ada setelah itu, lantas dia menyusui anak orang lain, maka anak ini tidak menjadi anak bagi suami ibu susuan, karena susu suaminya telah terhenti. Maka dari itu anak yang disusui tersebut boleh menikahi anak-anak orang ini selain ibu susuannya. Atas dasar ini, jika suaminya menceraikannya dan susu dari suaminya telah terhenti dari puting susunya kemudian menikah dengan laki-laki lain dan susu keluar darinya sebelum hamil darinya, maka susu dinyatakan milik yang kedua.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, disyaratkan terkait penetapan status bapak lantaran susuan bahwa anak yang menyebabkan keluarnya susu tersebut harus terkait nasabnya dari laki-laki tersebut (bapaknyanya). Seandainya seorang laki-laki memiliki anak dan istrinya mengeluarkan susu disebabkan kelahiran ini kemudian susu tidak keluar, dan laki-laki itu mengatakan bahwa itu bukan anaknya, dan nasab anak itu pun tidak ditetapkan darinya, dan istrinya menyusui seorang anak dari susu ini, maka anak ini tidak menjadi anak laki-laki tersebut. Dengan demikian tidak ada kemahraman di antara keduanya. Jika dia diminta bersumpah kembali lantas mengatakan dia anak saya, maka kemahraman kembali antara dia dan anak susuan tersebut. Dari sini Anda dapat mengetahui bahwa susu zina tidak bernilai karena anak zina tidak ditetapkan nasabnya.

Jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dan melahirkan anak darinya yang menyebabkan susunya keluar, kemudian suaminya ini menceraikannya dan dia lantas menikah dengan laki-laki lain, bila susu dari suami pertama masih ada, di mana jika ada anak yang menyusu padanya maka anak ini menjadi anak susuan bagi suami pertama, selama dia tidak melahirkan dari suami yang kedua. Jika dia melahirkan maka susu dari suami pertama terputus dan susu menjadi milik yang kedua. Ini berbeda dengan jika susu keluar dari perawan kemudian menikah dan susunya tetap ada, maka susu ini miliknya bukan milik suaminya hingga dia hamil dari suaminya. Jika dia hamil maka susu menjadi milik mereka berdua meskipun belum melahirkan. Perbedaan di antara dua kasus ini cukup jelas.

Terkait suami pertama, susu keluar disebabkan kelahiran dari suami

pertama, maka susu menjadi miliknya secara khusus dan tidak terhenti kecuali dengan adanya kelahiran dari suami kedua. Adapun dalam kasus kedua, maka susu yang keluar milik perawan tanpa suami, dengan demikian susu ini lebih lemah dari yang pertama.

Dari sini jelaslah bahwa susu tidak terhenti penisbatannya dari suami pertama kecuali lantaran adanya kelahiran dari laki-laki lain meskipun kurun waktunya lama atau susu terhenti dan kembali ada lagi. Dalam hal ini dan sebelumnya, madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan madzhab Hanafi.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, susu ditetapkan terkait laki-laki dengan dua syarat:

Pertama: laki-laki itu menyetubuhi istrinya.

Kedua: spermanya keluar. Seandainya dia melakukan akad nikah dengan seorang perempuan atau menyetubuhinya namun spermanya tidak keluar dan pada wanita itu terdapat susu, maka susu tidak ditetapkan terkait laki-laki tersebut. Jika dia melakukan akad nikah dengan perawan yang padanya terdapat susu namun belum ada interaksi fisik antara keduanya lantas seorang anak menyusu padanya, maka anak ini adalah anak yang menyusunya bukan laki-laki yang menikahnya. Ini serupa dengan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan menyebabkan adanya susu padanya, maka susu ini adalah milik laki-laki tersebut, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan, selaras dengan Madzhab Hanafi –sebagaimana telah disebutkan dalam bahasan– dan susu ini tetap ada sejak persetubuhan hingga terhenti, walaupun kurun waktu yang dilalui bertahun-tahun. Seandainya dia menceraikannya atau meninggal dunia dan istri yang ditinggalkan tidak menikah dengan laki-laki lain namun susu tetap masih ada, maka ini adalah susu laki-laki tersebut. Dengan demikian kemahraman dapat ditetapkan lantaran hubungan pernikahan. Seandainya dia menceraikannya atau meninggal dunia, lantas istri yang ditinggalkannya menikah dengan laki-laki lain setelah berakhir masa iddah nya, sementara susu suami pertama masih ada pada puting susunya kemudian dia disetubuhi oleh suami kedua dan mengeluarkan

susu, maka susu ini menjadi miliki berdua (suami pertama dan suami kedua). Seandainya ada anak yang menyusui padanya maka anak ini menjadi anak dua suaminya, suami pertama yang menceraikannya dan suami kedua.

Dengan demikian, kemahraman lantaran hubungan pernikahan ditetapkan antara anak tersebut dengan mereka berdua sekaligus. Demikian pula jika laki-laki ketiga menikahnya dan susu suami kedua dan suami pertama masih ada di dadanya, maka setelah disetubuhi suami ketiga dan susu keluar maka suami-suami sebelumnya masih memiliki keterkaitan dalam status bapak bagi anak yang disusui ini. Adapun jika dia menikah seorang laki-laki dan melahirkan anak darinya serta menyusui anaknya hingga disapih lantas susunya terhenti, dan menikah lagi (setelah cerai dengan yang pertama) dengan laki-laki lain kemudian susunya keluar setelah disetubuhi oleh suaminya yang kedua ini dan juga suaminya mengeluarkan sperma, maka susu ini adalah susu suami kedua. Terkait keterlibatan suami pertama dan kedua dalam kepemilikan susu disyaratkan dua hal:

Pertama: susu suami pertama tidak terhenti dari puting susunya sebelum disetubuhi oleh suami kedua. Jika susunya terhenti dan disetubuhi oleh suami kedua, maka susu hanya menjadi milik suami kedua.

Kedua: suami kedua menyetubuhinya dan mengeluarkan sperma. Adapun sebelum itu maka susu menjadi milik yang pertama saja.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka berpendapat, susu tidak ditetapkan milik laki-laki kecuali dengan dua syarat. Pertama; susu yang keluar dari wanita disebabkan oleh kehamilannya yang terjadi dari persetubuhan dengan laki-laki tersebut. Susu yang keluar dari perawan atau keluar dari wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang menyetubuhinya namun dia tidak hamil, maka susu ini tidak berimplikasi pada penetapan kemahraman lantaran hubungan pernikahan baik di pihak wanita maupun di pihak laki-laki. Kedua; adanya penetapan nasab pada kehamilan dari laki-laki tersebut. Seandainya dia menikahi seorang wanita dan menyetubuhinya lantas wanita ini hamil darinya akan tetapi dia menafikan kehamilan itu dan tidak

menetapkan nasabnya darinya lantas ada anak yang menyusu dari puting susu wanita tersebut, maka susu ini bukan milik laki-laki itu, sehingga tidak ada kemahraman antara dia dengan anak yang disusui. Akan tetapi anak yang disusui menjadi anak wanita tersebut yang ditetapkan di antara keduanya ketentuan kemahraman dengan pemaparan yang telah disampaikan di atas.

Ini serupa dengan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan hingga melahirkan anak zina darinya dan susu keluar dari wanita tersebut disebabkan kelahiran, dan dia menyusui seorang anak, maka anak ini tidak menjadi anak bagi laki-laki yang berzina tersebut karena susu zina tidak dianggap. Sebab, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa kemahraman susuan adalah cabang adanya penetapan nasab. Maka dari itu anak yang disusui ini menjadi anak wanita yang menyusuinya, sebagaimana yang telah Anda ketahui. ○

PENETAPAN ADANYA SUSUAN

SUSUAN dapat ditetapkan dengan saksi-saksi, dan bisa dengan pengakuan suami istri, atau pengakuan salah satu dari keduanya dengan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, susuan seperti harta yang dapat ditetapkan dengan adanya saksi-saksi yang adil (memiliki integritas, kepribadian yang baik) dan dengan pengakuan. Adapun saksi-saksi disyaratkan harus dua laki-laki adil yang bersaksi, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil semuanya. Dengan demikian untuk menetapkan adanya susuan tidak cukup dengan pemberitahuan dari seorang laki-laki yang adil, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan sebagaimana cukup jelas ketentuannya terkait pemberitahuan orang-orang yang tidak adil.

Demikian pula pemberitahuan oleh empat wanita yang adil pun tidak cukup. Akan tetapi harus ada seorang laki-laki bersama mereka dalam kesaksian. Selanjutnya, saksi-saksi bisa bersaksi di hadapan suami istri bahwa dia antara keduanya terdapat hubungan susuan maka keduanya wajib berpisah, baik itu terjadi sebelum ada interaksi fisik di antara keduanya maupun setelahnya. Akan tetapi jika itu terjadi setelah ada interaksi fisik maka keduanya wajib menggugurkan akad dengan ucapan. Yaitu suami mengatakan di hadapan para saksi; saya gugurkan akad nikah kami. Atau istri yang mengatakan ini. Adapun sebelum ada interaksi fisik di antara keduanya, maka cukup dengan perpisahan secara fisik di antara

keduanya. Yaitu keduanya tidak berkumpul bersama lagi. Jika keduanya tidak berpisah dan yang laki-laki (suami) menyetubuhinya, maka laki-laki itu berdosa, akan tetapi tidak dikenai hukuman hudud, baik perkaranya samar maupun tegas. Ini karena penetapan adanya susuan di hadapan suami istri tidak menyebabkan peniadaan hubungan pernikahan di antara keduanya akan tetapi berimplikasi pada kerusakan akad nikah. Nikah yang rusak membuat mereka berdua memiliki kondisi syubhat terkait persetubuhan yang tidak dikenai hukuman hudud, akan tetapi keduanya wajib berpisah dengan ketentuan pengguguran nikah. Jika keduanya tidak melaksanakan, maka hakim yang memisahkan antara keduanya. Setelah ada pemisahan yang dilakukan oleh hakim, maka hubungan pernikahan dinyatakan tidak ada di antara keduanya. Seandainya yang laki-laki (bekas suami) menyetubuhinya setelah itu, maka laki-laki itu dinyatakan berzina dan dikenai hukuman hudud. Ini adalah makna perkataan mereka; perpisahan terkait susuan tidak terjadi kecuali dengan pemisahan yang dilakukan oleh hakim. Maksudnya, seandainya yang laki-laki menyetubuhinya sebelum itu dan sebelum pemisahan, yaitu pengguguran akad dari keduanya, maka keduanya tidak dikenai hukuman hudud. Jika saksi-saksi yang adil hanya memberitahukan adanya susuan kepada pihak wanita saja lantaran suaminya tidak ada di tempat atau bepergian, kemudian suaminya datang, maka wanita tersebut harus berpisah dari suaminya dan tidak boleh melayaninya sebelum pengguguran akad oleh keduanya atau oleh hakim. Sebagaimana pihak wanita pun tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum itu, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan.

Demikian pula jika yang diberitahu hanya suami saja, maka dia wajib berpisah dari istrinya, dan dia dinyatakan berdosa bila menyetubuhinya, sebagaimana yang telah kami paparkan. Adapun kesaksian di hadapan hakim terkait susuan tidak mesti bahwa kesaksian tersebut sebagai dakwaan terhadap pihak wanita, akan tetapi susuan ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena dakwaan susuan mencakup keharaman kelamin wanita, dan keharaman kelamin wanita ini berada dalam hak Allah ﷻ sebagaimana terkait kesaksian cerai. Jika suami istri diberitahu oleh seorang wanita yang adil bahwa dia telah menyusui

mereka berdua dari puting susunya, maka terkait pemberitahuan ini terdapat empat perkara:

Pertama; keduanya sama-sama membenarkannya. Dalam kondisi ini maka pernikahan dinyatakan rusak dan keduanya wajib berpisah dengan ucapan setelah adanya interaksi fisik. Adapun sebelum ada interaksi fisik di antara keduanya, maka perpindahan cukup dilakukan dengan perpindahan secara fisik. Namun sebelum ada interaksi fisik pihak wanita tidak berhak terhadap mahar. Jika keduanya tidak berpisah, maka hakim harus memisahkan antara keduanya. Ini karena pembenaran mereka berdua terhadap pemberitahuan mengenai status mereka berdua merupakan pengakuan terhadapnya. Dengan demikian seakan-akan keduanya mengakui kerusakan akad nikah di antara keduanya.

Kedua; keduanya sama-sama mendustakannya. Dalam kondisi ini hubungan pernikahan tidak dinyatakan rusak dan keduanya pun tidak wajib berpisah. Akan tetapi yang lebih tepat sebagai kehati-hatian hendaknya mereka berdua berpisah. Jika itu terjadi sebelum ada interaksi fisik, maka suami tidak mesti menunaikan mahar. Akan tetapi yang lebih diutamakan hendaknya suami membayar seperdua mahar. Dan yang diutamakan bagi istri untuk tidak mengambil apa pun darinya. Jika pemberitahuan itu setelah ada interaksi fisik, maka suami mesti menunaikan batas minimal dari mahar yang disebutkan dan dari mahar setara. Namun suami tidak mesti menunaikan nafkah iddah dan tempat tinggal. Namun lebih diutamakan hendaknya suami memberinya mahar yang disebutkan meskipun jumlahnya lebih banyak dari mahar setara, serta memberinya nafkah dan tempat tinggal. Dan yang lebih diutamakan bagi istri untuk tidak menerima kecuali mahar yang setara bila itu kurang dari mahar yang disebutkan, dan hendaknya istri tidak menerima nafkah serta tempat tinggal. Jika keduanya tidak melakukan itu dan hendak melanjutkan hubungan pernikahan, maka ini dapat dibenarkan meskipun tidak selaras dengan sikap yang lebih hati-hati.

Ketiga; suami membenarkannya dan istri mendustakannya. Dalam kondisi ini akad dinyatakan rusak dan mahar tetap pada suami sebagaimana adanya, baik itu terjadi sebelum ada interaksi fisik maupun setelahnya, karena perpindahan terjadi dari pihak suami.

Keempat; kebalikan dari perkara ketiga. Yaitu istri membenarkannya dan suami mendustakannya. Dalam kondisi ini pernikahan tidak dinyatakan rusak akan tetapi istri berhak untuk meminta suaminya bersumpah. Jika suami menolak bersumpah, maka hakim memisahkan di antara keduanya. ini jika wanita yang memberitahukan tersebut adil. Jika dia tidak adil, maka pemberitahuannya tidak bernilai. Kesaksian satu wanita yang adil ini serupa dengan kesaksian seorang laki-laki dan seorang wanita, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita yang tidak adil, maka kesaksian ini ditetapkan sebagaimana dalam penjelasan di atas. Jika suami istri membenarkan kesaksian mereka atau suami membenarkannya, maka pernikahan dinyatakan rusak. Jika tidak membenarkan, maka ini menimbulkan keraguan yang menjadikan pemisahan antara keduanya diambil sebagai kehati-hatian. Ini yang berkaitan dengan saksi-saksi. Adapun yang berkaitan dengan pengakuan, maka tidak terlepas dari kondisi bahwa pengakuan disampaikan oleh suami saja, atau istri saja, atau oleh suami istri sekaligus.

Jika pengakuan disampaikan oleh suami saja, maka pengakuannya diterapkan selama dia tidak membatalkannya. Pembatalan pengakuan oleh suami dapat diterima jika dia tidak menegaskan. Yang dimaksud dengan penegasan suami terhadap pengakuannya adalah dengan mengatakan; sesungguhnya yang saya katakan terkait bahwa dia saudara perempuan saya sesusuan adalah benar, atau saya tegaskan, atau valid adanya. Atau mengatakan; sesungguhnya yang saya katakan adalah valid. Adapun jika dia tidak mengatakan ungkapan ini kemudian dia membatalkan pengakuannya dengan mengatakan; sesungguhnya pengakuan yang saya sampaikan atau apa yang saya katakan salah, maka pembatalannya ini dibenarkan dan hubungan pernikahan tetap terjalin di antara keduanya. Seandainya dia mengulangi pengakuan maka pengulangan pengakuan ini tidak menegaskan, akan tetapi penegasannya adalah dengan ungkapan yang telah kami sebutkan tersebut.

Jika pengakuan disampaikan oleh istri saja, misalnya dia mengatakan; sesungguhnya saya adalah saudara perempuannya sesusuan, maka pengakuannya tidak dianggap, baik dia menyampaikan pengakuan sebelum akad maupun setelahnya, dan baik dia menyampaikan pengakuan

berulang-ulang maupun dia membatalkannya, dan baik dia menegaskannya maupun tidak menegaskannya. Ini karena kemahraman tidak ditetapkan padanya oleh syariat. Maka dari itu pengakuannya terkait kemahraman tidak dianggap, meskipun dia tetap mengulangi pengakuannya, ini berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Hal ini serupa dengan jika istri menyampaikan pengakuan sendiri bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, maka pengakuannya tidak dianggap, karena keharamannya lantaran talak tidak mengacu kepada dirinya, maka pengakuannya tidak dianggap. Namun dia boleh menggauli suaminya jika menolak pengakuan tersebut. Adapun jika pengakuan disampaikan oleh mereka berdua sekaligus, bila terdapat penegasan dari suami dengan cara di atas, maka pengakuannya dilaksanakan meskipun keduanya sama-sama membatalkan pengakuan. Jika tidak ditegaskan, maka pembatalan yang mereka berdua lakukan dapat dibenarkan. Ini serupa dengan jika suami sendiri yang membatalkannya, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

☞ **Madzhab Maliki**

Menurut mereka susuan dapat ditetapkan melalui pengakuan dan bukti. Jika suami istri mengakui adanya hubungan susuan, baik keduanya bersaudara sesusuan, maupun ibu susuan adalah ibu suami atau bibi suami dari pihak bapak, atau bibi suami dari pihak ibu, atau semacamnya sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini, maka pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur, baik pengakuan itu disampaikan sebelum terjadi interaksi fisik maupun setelahnya. Jika istri mengaku adanya hubungan susuan namun suami memungkiri, maka pengakuan istri tidak dianggap, karena istri dalam posisi dicurigai terkait pengakuan oleh suami. Jika istri mengakui itu sebelum terjadi interaksi fisik lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar, karena pernikahannya lebih dekat pada status pernikahan yang rusak sehingga dia tidak berhak mendapatkan mahar. Ini serupa dengan jika istri mengaku adanya hubungan susuan kemudian dia meninggal dunia, maka dia tidak berhak mendapatkan mahar juga, karena kematiannya dalam kondisi ini tidak menegaskan maharnya disebabkan pengakuannya terhadap kerusakan akad nikahnya sebelum meninggal dunia. Adapun jika suami sendiri yang menyampaikan pengakuan lantas

istri memungkir, maka pengakuan suami dijadikan sebagai acuan, karena suami tidak berada dalam posisi dicurigai menjadikan susuan sebagai siasat untuk melepaskan diri dari istrinya, karena dia berwenang untuk menceraikan istrinya.

Akan tetapi, dia dapat berada pada posisi dicurigai bila dia mengklaim itu untuk melepaskan diri dari pembayaran mahar sebelum terjadi interaksi fisik. Maka dari itu mahar dinyatakan tidak gugur dari suami bila dia menyampaikan adanya susuan, akan tetapi pernikahan dinyatakan gugur dan istri berhak mendapatkan seperdua mahar. Jika salah satu dari suami istri menunjukkan bukti yang memperkuat pengakuan salah satu dari keduanya terkait adanya hubungan susuan sebelum akad nikah namun itu tidak dapat diketahui kecuali setelah adanya akad nikah, maka bukti dapat didengar dan diterapkan hingga sekalipun bukti disampaikan oleh lembaga peradilan atau ditunjukkan oleh orang lain, maka bukti ini tetap didengarkan. Dalam hal ini tidak dibedakan antara bukti itu memperkuat pengakuan istri sebelum akad nikah maupun memperkuat pengakuan suami. Adapun pengakuan setelah akad nikah, maka Anda telah mengetahui bahwasanya pengakuan ini tidak dianggap kecuali bila disampaikan oleh suami. Pengakuan istri tidak dianggap karena dia berada pada posisi dicurigai (tertuduh) setelah akad. Adapun sebelum akad maka dia tidak dapat digambarkan berada pada posisi dicurigai lantaran pengakuan untuk melepaskan diri dari suaminya karena dia belum terikat dengannya pada saat menyampaikan pengakuan. Kemudian jika akad dinyatakan gugur lantaran pengakuan suami istri sekaligus setelah terjadi interaksi fisik, maka istri berhak mendapatkan mahar yang disebutkan atau mahar setara bila mahar tidak disebutkan, atau yang disebutkan adalah mahar yang rusak (tidak sesuai ketentuan), kecuali jika pihak wanita mengetahui adanya hubungan susuan sebelum akad dan suami memungkir pengetahuan terhadapnya pada saat akad, akan tetapi setelah akad dia mengatakan; saya mengetahui, maka dalam kondisi ini bila telah terjadi interaksi fisik, maka istri tidak berhak selain batas minimal dari mahar, yaitu seperempat dinar, agar akad tidak terlepas dari pembayaran mahar dengan adanya persetubuhan. Adapun jika akad dinyatakan gugur dengan bukti atas pengakuan suami istri adanya hubungan susuan sebelum akad, maka tidak dapat digambarkan dalam kondisi ini istri mengetahui

hubungan susuan bukan suami, sehingga istri berhak mendapatkan mahar bila telah terjadi interaksi fisik secara penuh, jika mahar disebutkan, atau mahar setara bila tidak ada penyebutan mahar. Demikian pula jika bukti menguatkan pengakuan suami, maka tidak dapat digambarkan bahwa suami tidak mengetahuinya pada saat akad terkait kondisi ini. Adapun jika bukti memperkuat pengakuan istri sebelum akad bukan suami dan suami memungkiri pengetahuan itu, maka suami harus menunaikan mahar minimal bila telah terjadi interaksi fisik.

Kesimpulannya; terkait kondisi jika dapat digambarkan suami tidak mengetahui pada saat akad dan dia memungkiri pengetahuan itu, maka istri tidak mendapatkan selain seperempat dinar bila telah terjadi interaksi fisik. Adapun jika tidak dapat digambarkan bahwa suami tidak mengetahuinya atau tidak memungkiri pengetahuan itu, maka istri berhak mendapatkan seluruh mahar dengan ketentuan yang telah dipaparkan di atas. Ketentuan terkait pengakuan suami istri atau salah satu dari keduanya juga diberlakukan terkait pengakuan kedua orangtua yang mewakili anak kecil yang dinikahkan tanpa izinnya atau gadis baligh karena dia dinikahkan tanpa izinnya. Jika bapak dari anak kecil atau gadis menyampaikan pengakuan bahwa di antara anak laki-laki atau anak perempuannya dengan fulan memiliki hubungan susuan sebelum dilakukan akad nikah terhadapnya, maka akad nikah dinyatakan gugur. Tentunya lebih ditekankan lagi bila yang menyampaikan pengakuan adalah kedua orangtua yang dilakukan sebelum akad. Adapun pengakuan salah satu dari kedua orangtua setelah akad tidak diterima kecuali bila keduanya adil atau dari keduanya tersebar berita terkait susuan di antara orang-orang sebelum akad. Yang dimaksud dengan kedua orangtua adalah bapak suami dan ibunya. Atau bapak suami dan bapak istri, atau bapak salah satu dari keduanya dan ibu yang lain.

Adapun pengakuan ibu masing-masing dari keduanya sekaligus, dinyatakan tidak berguna kecuali bila telah dikenal luas di antara orang-orang meskipun pengakuan keduanya disampaikan sebelum akad, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian terkait pemberitahuan dua wanita bukan mahram.

Apakah boleh membatalkan pengakuan terkait susuan atau tidak

boleh? Adapun pengakuan suami istri maka tidak dibenarkan bagi keduanya untuk membatalkan pengakuan. Demikian pula dengan pengakuan bapak, maka tidak dibenarkan bagi bapak untuk membatalkan. Yaitu, dimana bila bapak berkata; sesungguhnya saya mengatakan itu hanya saya tidak memperkenankan pernikahan, maka pembatalannya ini tidak berguna, dan tidak boleh dilakukannya setelah pengakuannya diterima kecuali jika ada faktor pendukung yang membenarkannya. Sebagian dari mereka tampak menerapkan faktor pendukung ini. Adapun pengakuan ibu, bila dia membatalkannya dengan mengatakan bahwa dia menyatakan itu hanya sebagai alasan saja, maka harus diperhatikan apakah itu dinukil darinya sebelum menghendaki pernikahan dan telah dikenal luas di antara orang-orang, atau tidak?

Jika telah diketahui secara luas di antara orang-orang sebelum itu, maka pembatalan dan alasannya tidak dibenarkan. Jika tidak diketahui secara luas, maka dia boleh membatalkannya. Akan tetapi dianjurkan kepadanya untuk tidak menikah setelah itu. Ini berkaitan dengan pengakuan.

Adapun kesaksian terkait susuan maka dapat diterima dari dua laki-laki, atau dari dua perempuan, atau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adapun kesaksian dua laki-laki maka disyaratkan padanya harus adil saja. Jika keduanya tidak adil maka kesaksian mereka berdua tidak diterima kecuali jika berita tentang susuan dari keduanya telah diketahui secara luas di antara orang-orang sebelum akad. Adapun kesaksian dua wanita maka dapat diterima dengan syarat berita susuan dari keduanya diketahui luas di antara orang-orang sebelum akad meskipun keduanya tidak adil. Jika dua wanita itu adil namun berita susuan tidak diketahui secara luas maka kesaksian mereka berdua tidak diterima, berdasarkan pendapat yang masyhur. Ini serupa dengan jika seorang laki-laki bersama seorang perempuan bersaksi maka kesaksian mereka berdua tidak cukup kecuali jika berita terkait susuan tersebut diketahui secara luas sebelum akad. Jika berita susuan diketahui secara luas maka kesaksian diterima meskipun keduanya tidak adil. Adapun pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang wanita yang bukan mahram, maka susuan tidak ditetapkan dengannya meskipun itu diketahui secara luas darinya sebelum akad. Jika seorang saksi

memberitahukan adanya hubungan susuan, maka perpisahan tidak wajib dilakukan lantaran kesaksiannya. Sebagaimana jika seorang wanita bukan mahram atau seorang laki-laki memberitahukan walaupun dia adil, atau dua laki-laki yang tidak adil dan seterusnya memberitahukan, maka suami dianjurkan untuk menceraikan istrinya jika akad nikah terhadapnya telah dilakukan dan tidak melakukan pernikahan dengannya bila akad belum dilakukan, sebagai langkah kehati-hatian.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka berpendapat, susuan ditetapkan dengan pengakuan dan kesaksian para saksi. Adapun pengakuan tidak terlepas dari kondisi bahwa pengakuan disampaikan oleh suami istri, atau disampaikan oleh suami saja, atau oleh istri saja. Jika pengakuan disampaikan oleh suami istri, maka keduanya kemudian dipisahkan. Jika pemisahan terjadi setelah ada persetubuhan di antara keduanya dengan ridha istri, maka istri tidak berhak mendapatkan apa pun. Sebagaimana jika pemisahan terjadi sebelum ada persetubuhan. Adapun jika terjadi persetubuhan di antara keduanya dan istri dalam keadaan dipaksa atau tidak tahu, maka istri berhak mendapatkan mahar setara. Jika suami menyampaikan pengakuan namun istri memungkiri, maka pengakuan suami diterapkan dan pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur, dan suami boleh meminta istri bersumpah bahwa dia tidak mengetahui hubungan susuan di antara keduanya. Jika istri telah bersumpah dan pengguguran akad dilakukan setelah adanya persetubuhan, maka istri berhak mendapatkan maharnya yang disebutkan bila dia berhak mendapatkan mahar yang disebutkan dengan penyebutan yang sah. Jika tidak, maka dia berhak mendapatkan mahar setara.

Jika pengguguran akad dilakukan sebelum persetubuhan, maka istri berhak mendapatkan seperdua dari mahar yang disebutkan, atau seperdua dari mahar setara bila tidak ada penyebutan mahar. Jika istri menolak bersumpah, maka suami yang bersumpah untuk menetapkan dakwaan yang sama. Yaitu suami bersumpah bahwa istrinya adalah saudara perempuannya sesusuan, atau anak perempuannya, atau bibinya dari pihak bapak, atau anak tirinya, atau lainnya. Jika suami telah bersumpah, maka istri berhak mendapatkan mahar setara saja setelah terjadi persetubuhan,

dan tidak mendapatkan apa pun sebelum ada persetubuhan. Dari sini jelaslah bahwa suami tidak bersumpah dalam kondisi dia menyampaikan pengakuan untuk menetapkan dakwaannya terkait diri istrinya, karena sebagaimana yang Anda ketahui bahwasanya pengakuan suami berimplikasi pada pengguguran akad di antara keduanya tanpa perlu ada sumpah. Akan tetapi suami bersumpah untuk menetapkan dakwaan dari segi bahwa itu berimplikasi pada mahar setara atau mahar yang disebutkan setelah persetubuhan, dan seperduanya atau tidak ada mahar sama sekali bila itu terjadi sebelum ada persetubuhan. Jika istri yang bersumpah, maka dia berhak mendapatkan mahar yang disebutkan setelah ada persetubuhan dan seperduanya bila sebelumnya. Jika istri menolak bersumpah namun suami yang bersumpah, maka istri mendapatkan mahar setara setelah ada persetubuhan, namun istri tidak mendapatkan apa pun bila itu sebelum ada persetubuhan. Adapun pengguguran akad harus dilakukan, baik keduanya bersumpah maupun menolak bersumpah. Jelas juga bahwa orang yang menyampaikan klaim bersumpah atas penetapan dakwaan yang sama. Berbeda dengan pihak yang memungkiri yang bersumpah atas penafian pengetahuan terhadap yang didakwakan. Jika istri mengakui adanya hubungan susuan namun suami memungkirinya, maka dalam hal ini terdapat empat bentuk kasus:

Pertama: istri dinikahinya dengan ridha istri. Yaitu istri mengatakan kepada walinya; nikahkanlah saya dengan fulan tersebut yang telah ditentukan. Ketentuan hukum terkait kasus ini adalah bahwa suami bersumpah atas penafian pengetahuan terhadap hubungan susuan, karena dia memungkiri sedangkan istri sebagai pihak yang menyampaikan dakwaan. Namun hubungan pernikahan di antara keduanya tetap berlaku. Ini karena keridhaan istri terhadapnya bertentangan dengan dakwaan adanya hubungan susuan yang disampaikannya. Dengan demikian yang bersumpah adalah suami bukan istri.

Kedua: istri melayani suami meskipun istri tidak menentukan suami kepada walinya. Ketentuan hukum terkait kasus ini seperti sebelumnya. Jika suami tidak bersumpah maka akad nikah dinyatakan gugur dan istri mendapatkan mahar setara setelah ada persetubuhan tanpa ridha istri, namun istri tidak mendapatkan apa pun sebelum ada persetubuhan

atau persetubuhan terjadi dengan ridha istri, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Ketiga: wali *mujbir* istri menikahkannya tanpa izinnya dan istri tidak melayani suami. Dalam kasus ini istri bersumpah bahwa keduanya sama-sama menyusu, karena istri sebagai pihak yang menyampaikan dakwaan maka dialah yang bersumpah untuk menetapkan dakwaan yang sama dan dakwaannya dibenarkan dengan pengguguran nikah. Ketentuan mahar dalam kasus ini sebagaimana yang telah dipaparkan terkait kasus sebelumnya.

Keempat: istri mengizinkan walinya tanpa menentukan seorang pun kepadanya dan dia pun tidak melayani suaminya. Ketentuan hukum terkait kasus ini adalah seperti ketentuan hukum terkait kasus ketiga.

Kesimpulannya; jika istri mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan seseorang yang telah ditentukan dan dia melayaninya serta suami pun bersumpah, maka hubungan pernikahan tetap berlaku. Jika istri tidak mengizinkan walinya atau mengizinkannya tetapi tidak menentukan dan tidak melayani suaminya dalam dua kondisi ini maka yang bersumpah adalah istri. Jika akadnya telah gugur, maka dia mendapatkan mahar dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya, jika akad istri telah gugur dan suami mengetahui bahwa istrinya berbohong, maka sebagai langkah kehati-hatian hendaknya suami menceraikannya agar tidak menyisakan masalah, karena istri menjadi halal bagi laki-laki lain bila akadnya gugur. Akan tetapi langkah kehati-hatian itulah sebagai keputusan yang meyakinkan. Ini serupa dengan jika istri tetap bersama suami setelah suami bersumpah, maka sebagai kehati-hatian hendaknya suami menceraikannya agar tidak menyisakan masalah. Terkait diterimanya pengakuan suami istri terhadap adanya hubungan susuan disyaratkan bahwa itu dimungkinkan bagi keduanya. Seandainya suami mengatakan kepada istrinya; kamu anak perempuan saya sesusuan, padahal istrinya lebih tua darinya, maka pengakuannya bohong dan tidak bernilai. Ini yang berkaitan dengan pengakuan.

Adapun kesaksian, maka susuan dapat ditetapkan dengan adanya kesaksian laki-laki dan perempuan. Yaitu susuan ditetapkan dengan adanya kesaksian dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan,

dan empat orang perempuan meskipun tidak ada seorang laki-laki pun di antara mereka.

Adapun pengakuan terhadap adanya susuan maka hanya dapat ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki. Jika salah satu dari suami istri menyampaikan pengakuan adanya hubungan susuan di hadapan dua laki-laki yang kemudian bersaksi atas pengakuannya, maka kesaksian mereka berdua diterima. Adapun kesaksian wanita atas pengakuan tidak dapat diterima. Perbedaan di antara dua kondisi ini adalah bahwa susuan pada umumnya tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita, berbeda dengan soal pengakuan. Namun kesaksian wanita yang menyusui dapat diterima dengan syarat dia tidak meminta upah atas susuannya, karena dia tidak pada posisi dicurigai. Kesaksian atas susuan tidak dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat:

Pertama: saksi menyebutkan waktu susuan secara jelas dengan mengatakan; dia menyusui pada waktu begini. Jika saksi tidak menyebutkan waktunya, maka kesaksiannya batal lantaran dimungkinkan bahwa susuan tersebut dilakukan setelah usia dua tahun atau wanita yang menyusui masih berusia kurang dari sembilan tahun.

Kedua: saksi menyebutkan jumlah susuan.

Ketiga: saksi menyebutkan perpisahan antara keduanya.

Keempat: saksi menyebutkan sampainya susu ke dalam perut anak susuan. Yaitu dengan melihat susu yang keluar dari puting susu ibu susuan, atau melihat anak yang menyusui menelan susu atau mengisap susu, dan kondisi lain yang semacamnya.

Sebelum menyampaikan kesaksian, disyaratkan bahwa saksi harus mengetahui bahwa ibu susuan memiliki susu. Jika tidak mengetahui adanya susu, maka dia tidak boleh menyampaikan kesaksian. Adapun kesaksian atas pengakuan maka tidak ada penetapan syarat itu padanya.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka susuan ditetapkan dengan pengakuan dan kesaksian para saksi. Adapun pengakuan tidak terlepas dari kondisi bahwa pengakuan disampaikan oleh suami istri atau salah satu dari keduanya. jika pengakuan disampaikan oleh suami istri, yaitu misalnya salah satu dari keduanya menyatakannya dan yang lain membenarkannya, bila itu

sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri tidak mendapatkan mahar, karena berarti keduanya sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan batil sejak semula.

Adapun jika suami mengakuinya namun istri memungkirinya, maka yang diterapkan adalah pengakuan suami dan pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur. Selanjutnya, jika pengakuan tersebut disampaikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua mahar secara penuh, karena itu adalah hak istri yang tidak gugur lantaran pengakuan suami. Jika pengakuan tersebut disampaikan setelah interaksi fisik dan istri tidak membenarkannya, maka istri mendapatkan seluruh maharnya. Demikian pula jika istri membenarkannya namun tidak melayaninya. Adapun jika istri membenarkannya kemudian melayaninya dengan inisiatifnya sendiri, maka istri tidak mendapatkan mahar setelah adanya interaksi fisik, karena berarti dia menggugurkan haknya lantaran melayaninya setelah membenarkan hubungan susuannya.

Jika istri mengakuinya namun suami memungkirinya, sebagaimana jika istri berkata kepadanya; kamu saudara saya sesusuan, lantas suami mendustakannya, maka akad nikah tidak gugur lantaran pernyataan istri tersebut. Karena, pengguguran nikah merupakan hak suami, seperti pendapat madzhab Hanafi, maka pernyataan istri dalam hal ini tidak diterima. Akan tetapi secara batin antara keduanya dengan Allah merupakan mahram baginya jika istri jujur. Jika tidak maka ia tetap sebagai istrinya secara batin juga. Dengan demikian, siapa yang istrinya mengatakan itu kepadanya, maka semestinya dia menyelidiki kebenaran perkataan istrinya.

Pembatalan pengakuan terkait susuan tidak diterima. Seandainya salah satu dari keduanya mengatakan; saya mengatakan itu tidak sengaja, maka perkataannya tidak didengar. Terkait dakwaan adanya susuan disyaratkan harus dimungkinkan. Seandainya seseorang berkata kepada istrinya; kamu anak perempuan saya sesusuan, padahal istrinya lebih tua darinya, maka perkataannya tidak diterima.

Adapun terkait kesaksian, maka susuan dapat ditetapkan melalui kesaksian seorang laki-laki dan perempuan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan; Rasulullah ﷺ ditanya

mengenai saksi-saksi yang dibolehkan terkait susuan? Beliau bersabda, *"Seorang laki-laki dan perempuan."* (HR. Ahmad). Bahkan kesaksian satu wanita pun diterima jika dia adil. Saksi dan orang yang mendapatkan kesaksian tidak dibebani untuk bersumpah karena ini adalah kesaksian atas aurat yang dalam hal ini kesaksian wanita secara terpisah dari laki-laki sudah cukup, seperti terkait kelahiran. ○



BAB TALAK



DEFINISI TALAK

Talak Menurut Bahasa

Talak menurut bahasa berarti memudarkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi, seperti ikatan pernikahan, yaitu ikatan yang terjadi antara suami istri.

Dalam bahasa dikatakan; *thalaaq an-naaqah*, artinya memudarkan ikatan onta dan melepaskannya, dengan kata dasar *thalaaq* seperti *athlaqa* dengan kata dasar *thalaaq*. Demikian pula dikatakan; *thalaqat al-mar'ah* atau *thaluqat al-mar'ah*, artinya wanita itu dicerai. Dengan demikian *thalaaq* adalah kata dasar *thalaaq* atau *thaluqa*, seperti kata *fasaad*, dari *fasada* atau *fasuda*. Adapun *tathliiq* adalah kata dasar *thallaqa* seperti *sallama tasliim* dan *kallama takliim*, penggunaannya seperti *thalaaq* dengan arti melepaskan ikatan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat maknawi. Kemudian, meskipun *thalaaq* adalah bentuk kata *mashdar* dari *thalaaq*, namun *thalaaq* juga merupakan *ism mashdar* dari *thallaqa*. Oleh karena itu dikatakan; *thallaqa ar-rajulu imra'atahu*; laki-laki itu menceraikan istrinya, dengan *ism mashdar thalaaq*, dan bentuk *mashdarnya tathliiq*.

Jika Anda telah mengetahui ini, maka jelaslah bagi Anda bahwa bahasa menggunakan lafal *thalaaq* atau *tathliiq* dengan arti pelepasan ikatan nikah sebagaimana yang digunakannya dengan arti melepaskan ikatan yang bersifat fisik. *Thalaaq* pun mereka gunakan pada masa jahiliyah dengan arti perpisahan antara suami istri. Begitu syariat Islam datang, syariat menetapkan penggunaannya dengan makna ini secara khusus dengan sedikit perbedaan pada sebagian ungkapan ulama fikih disebabkan adanya perbedaan terkait sebagian ketentuannya. Maka dari itu, dalam istilah diungkapkan dengan istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan

keterlepasannya dengan lafal khusus. Makna menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu. Ini terkait jika suami menceraikan istri dengan talak tiga.

Perkataannya; atau pengurangan keterlepasannya, maknanya adalah pengurangan pada talak yang berimplikasi pada pengurangan pada keterlepasan istri. Ini sebagaimana jika suami menceraikannya dengan talak raj'i, maka keterlepasan istri berkurang. Dengan demikian, setelah istri halal baginya secara mutlak dan dia berwenang untuk menjatuhkan tiga talak, maka dengan talak raj'i menjadikan istrinya tidak halal baginya setelah dua kali talak, dan setelah talak pertama dia hanya berwenang menjatuhkan dua talak. Ini adalah makna perkataan sebagian dari mereka terkait definisi talak, bahwasanya talak adalah peniadaan ikatan pernikahan atau sebagian ikatan pernikahan, karena tujuannya adalah meniadakan sebagian ikatan dengan talak raj'i. Dengan demikian, ikatan pernikahan menjadi tidak ada secara penuh bila terjadi tiga kali talak, dan bila yang dijatuhkan hanya satu kali talak maka yang ditiadakan adalah sebagian ikatan pernikahan.

Kesimpulannya, talak raj'i tidak meniadakan ikatan pernikahan,²⁷ akan tetapi hanya mengurangi jumlah talak yang berimplikasi pada

27 Madzhab Asy-Syaff'i

Mereka berpendapat bahwa talak raj'i meniadakan ikatan pernikahan, seperti talak ba'in. Dengan demikian suami yang telah menceraikan dengan talak raj'i tidak boleh menyertubuhi istrinya atau bersenang-senang dengannya sebelum rujuk kepadanya dengan lafal yang dapat dipahami sebagai rujuk dengan pernyataan yang jelas maupun kiasan. Pernyataan yang jelas misalnya dia mengatakan; aku mengembalikanmu kepadaku, saya rujuk kepadamu, saya rujuk denganmu, dan semacamnya. Sedangkan sindiran misalnya dia mengatakan; saya menikahimu, saya menikahkanmu, dan semacamnya, karena itu jelas terkait akad, maka dimaknai sebagai kiasan untuk rujuk. Dianjurkan agar rujuk dilakukan di hadapan saksi-saksi. Jika suami bersenang-senang dengannya sebelum rujuk dan dia mengetahui bahwa perbuatan ini dilarang, maka dia layak mendapatkan hukuman ta'zir, kecuali jika dia Ahli Kitab dan dalam agamanya dinyatakan bahwa rujuk boleh dengan melakukan persetubuhan dan bersenang-senang, maka ketentuannya dapat ditetapkan demikian.

Maka dari itu madzhab Asy-Syaff'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak dan semacamnya. Jika yang dimaksud dengan nikah adalah akad, maka penambahan kata nikah dalam kalimat akad nikah sebagai penambahan yang bersifat sebagai penjelasan, dan maknanya adalah pelepasan akad yaitu pernikahan. Atau dengan kata lain, meniadakan pernikahan. Jika yang dimaksud dengan nikah adalah persetubuhan, maka penambahan kata nikah pada kalimat akad nikah adalah penambahan yang bersifat hakiki. Maksudnya meniadakan akad yang membolehkan persetubuhan.

berkurangnya keterlepasan istri sebagaimana dalam pemaparan yang Anda ketahui dari bahasan di atas. Maka dari itu orang yang menjatuhkan talak raj'i boleh menyetubuhi istrinya yang diceraikan selama masih berada dalam masa iddah, dan persetubuhannya dianggap sebagai rujuk. Dengan demikian tidak disyaratkan untuk rujuk kepada istri bahwa dia harus mengucapkan lafal khusus sebelum menyetubuhnya, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasan-bahasan tentang rujuk. Sebagaimana tidak disyaratkan pula bahwa dia harus berniat²⁸ untuk rujuk kepada istrinya dengan melakukan persetubuhan. Maka sudah semestinya dalam definisi talak diberi tambahan kata yang secara khusus berkaitan dengan talak raj'i.

28 Madzhab Maliki

Menurut mereka jika suami menyetubuhnya tanpa berniat rujuk maka tidak dikategorikan sebagai rujuk. Persetubuhan tidak dinyatakan sebagai rujuk kecuali jika disertai dengan niat. Adapun persetubuhan dengan niat rujuk maka dapat dinyatakan sebagai rujuk. Atas dasar ini maka talak raj'i tidak berimplikasi pada peniadaan akad, karena bila meniadakan akad niscaya suami tidak boleh menyetubuhnya. Maka dari itu madzhab Maliki mendefinisikan bahwa talak adalah sifat *hukmiah* yang meniadakan kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan istrinya di mana jika suami mengulanginya dua kali lagi maka istri menjadi haram baginya sebelum istri yang diceraikan itu menikah dengan laki-laki yang lain. Definisi ini tidak bertentangan dengan definisi madzhab Hanafi dan madzhab Hambali yang disebutkan di halaman utama (bukan catatan kaki). Dengan demikian tidak ada perbedaan pendapat antara madzhab Maliki dengan mereka kecuali terkait bahwa rujuk dengan persetubuhan tidak dinyatakan berlaku kecuali disertai dengan niat menurut Madzhab Maliki dan tidak demikian menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali. Adapun talak raj'i tidak meniadakan akad nikah, tanpa perbedaan pendapat. Yang dimaksud dengan sifat dalam perkataan madzhab Maliki; *sifat hukmiah*, dan seterusnya, adalah kejadian yang terdapat pada seseorang, yaitu substansi perceraian, karena ia terdapat pada pelakunya dan dinyatakan padanya. Makna *hukmiah* adalah bukan *wujudiah* akan tetapi sifat yang berkaitan dengan sudut pandang, karena kejadian adalah perkara yang berkaitan dengan sudut pandang, sedangkan perceraian adalah pelepasan ikatan nikah yang merupakan perkara yang berkaitan dengan makna yang membutuhkan lafal sebagai indikasinya. Maka dari itu madzhab Hanafi dan madzhab Hambali menambahkan; dengan lafal khusus. Tidak diragukan bahwa ini tidak bertentangan dengan pandangan Madzhab Maliki. Adapun perkataan madzhab Maliki; di mana jika suami mengulanginya dua kali lagi maka istri menjadi haram baginya, dan seterusnya, maknanya adalah bahwa kehalalan istri baginya tidak ditiadakan kecuali dengan menceraikan istri tiga kali. Ini karena pengulangan berarti melampaui satu kali, namun yang diungkapkan adalah pengulangan dua kali. Kata-kata pengkhususan yang mengikat ini seperti kata-kata pengkhususan yang disampaikan oleh madzhab Hanafi dan madzhab Hambali –atau pengurangan kehalalannya– karena yang dimaksud dari dua kata pengkhususan yang mengikat tersebut adalah untuk mengakomodir talak raj'i dalam definisi lantaran talak raj'i tidak meniadakan kehalalan nikah.

RUKUN-RUKUN TALAK

TALAK memiliki empat rukun:²⁹

Pertama; suami. Dengan demikian talak tidak terjadi pada orang lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah, karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa talak adalah peniadaan akad nikah maka subtansi talak tidak terwujud kecuali setelah terwujudnya akad. Seandainya talak dikaitkan terhadap pernikahan dengan wanita yang lain (belum

29 Madzhab Hanafi dan madzhab Hambali

Menurut mereka rukun talak adalah satu hal yang tidak dibedakan. Yaitu sifat yang terdapat pada perceraian, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam definisi talak. Lantaran perceraian tidak dapat terwujud kecuali dengan ungkapan yang menunjukkan padanya, maka mereka mengatakan bahwa rukun talak adalah shigah (bentuk ungkapan) yang menunjukkan pada subtansinya, baik berupa lafal yang jelas maupun lafal kiasan. Adapun mengategorikan empat hal tersebut sebagai rukun talak adalah tidak jelas, karena suami dan istri adalah fisik yang nyata, sementara talak adalah sifat yang berkaitan dengan sudut pandang. Dengan demikian tidak ada artinya mengategorikan suami dan istri sebagai bagian dari subtansi talak. Adapun shigah adalah sifat juga yang dikaitkan dengan orang yang mengucapkannya dan dapat dikategorikan sebagai rukun lantaran diperlukan, karena shigah menunjukkan pada subtansi talak. Subtansi talak – yang merupakan kejadian yang terdapat pada perceraian – adalah sifat hukmiah yang tidak terwujud kecuali dengan lafal yang menunjukkan padanya. Maka dari itu mereka mengatakan bahwa rukun talak adalah lafal yang menunjukkan padanya sebagai ketentuan yang bersifat akomodatif. Adapun kata “maksud” adalah perkara yang muncul pada seseorang juga akan tetapi di luar dari subtansi talak, sehingga dapat dinyatakan bahwa empat perkara ini semuanya di luar dari subtansi talak, maka tidak bila empat perkara itu merupakan rukun talak, karena rukun sesuatu adalah yang termasuk di dalam subtansinya. Tanggapan atas pendapat ini adalah bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan subtansi bukan sesuatu yang termasuk di dalamnya dalam arti yang luas, kemudian itu menjadi hakikat yang berlaku dalam kebiasaan di antara sebagian dari mereka. Bukankah Anda mengetahui bahwa mereka menggolongkan shigah sebagai rukun talak padahal shigah bukan sebagai subtansi.

dinikahi), sebagaimana misalnya dia mengatakan; Zainab diceraikan jika saya menikahinya, lantas dia menikahinya, maka talaknya tidak terjadi,³⁰ berdasarkan sabda Nabi e, “Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) terkait apa yang tidak dimilikinya, dan tidak ada pemerdekaan terkait apa yang tidak dimilikinya, serta tidak ada talak terkait apa yang tidak dimilikinya.”³¹ (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menurutnya hadits hasan)

Kedua: istri. Talak tidak terjadi terhadap wanita lain, sebagaimana yang telah Anda ketahui, termasuk terhadap wanita yang disetubuhi

30 Madzhab Maliki dan madzhab Hanafi

Mereka berpendapat, jika talak dikaitkan dengan seorang perempuan atas pernikahan dengannya, maka talaknya tidak dianggap, namun talak dinyatakan terjadi padanya jika dia telah menikah wanita tersebut. Seandainya dia mengatakan; jika saya menikahi Fatimah binti Muhammad maka dia diceraikan, begitu akad dilakukan maka talak dinyatakan terjadi padanya. Ini serupa dengan jika dia mengatakan; begitu saya menikahi seorang perempuan maka dia diceraikan. Mereka mengatakan bahwa dalam hadits tersebut tidak terdapat hujah atas penafian terhadap ketentuan ini, karena talak berkaitan dengan kewenangan terhadap kehalalan wanita. Bila terdapat kewenangan ini maka talak dinyatakan terjadi. Dengan demikian talak dinyatakan tidak terjadi dalam kasus pengaitan sebelum memiliki kewenangan. Ini juga serupa dengan yang terdapat dalam hadits, “Tidak ada talak kecuali setelah menikah.” HR. At-Tirmidzi yang menurutnya hadits shahih. Maksudnya, talak tidak terjadi kecuali setelah adanya akad. Mereka pun berpendapat demikian. Alasannya, karena talak yang dikaitkan menurut mereka tidak terjadi kecuali setelah akad. Dapat dikatakan bahwa madzhab Maliki dan madzhab Hanafi menetapkan bahwasanya talak terhadap wanita lain di luar kasus pengaitan dinyatakan tidak berlaku dan tidak bernilai, karena tidak ada kewenangan suami padanya. Ini berimplikasi bahwa ungkapan suami sebelum akad dinyatakan tidak berlaku dan tidak berarti, tanpa membedakan antara pengaitan dan lainnya. Oleh karena itu, perkataannya; jika saya menikahimu maka kamu diceraikan, adalah ungkapan yang rusak dan tidak bernilai, seperti perkataannya; kamu diceraikan.

- 31 Disampaikan oleh Abu Dawud (16) kitab *Al-Aiman wa An-Nudzur*, bab *Al-Yamin fi Qathi'ah Ar-Rahim* (hadits 3274). Disampaikan oleh Abu Dawud juga (7) kitab *Ath-Thalaq*, (6) bab *fi Sunnah Thalaq Al-'Abd* (hadits 2190). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (11) kitab *Ath-Thalaq*, (6) bab *Ma Ja'a fi la Thalaqa qabla An-Nikah* (hadits 1184). Disampaikan oleh An-Nasai (35) kitab *Al-Aiman wa An-Nudzur*, (17) bab *Al-Yamin fima la Yamlik* (hadits 3801). Disampaikan oleh Ibnu Majah (10) kitab *Ath-Thalaq*, (17) bab *la Thalaqa qabla An-Nikah* (hadits 2047). Disampaikan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (24) kitab *Ath-Thalaq* (hadits 2/205). Disampaikan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Ath-Thalaq* (hadits 4/14). Disampaikan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannafnya* kita *Ath-Thalaq*, bab *Ath-Thalaq qabla An-Nikah* (hadits 11456). Disebutkan oleh Az-Zaila'i di dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/231) dan (3/278) dan (4/44). Disebutkan oleh Al-Baghawi di dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 9/199). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam *Kanz Al-'Ummal* (hadits 46472). Disebutkan oleh At-Tibrizi di dalam *Misykah Al-Mashabih* (hadits 3282). Dan disebutkan oleh Al-Albani di dalam *Irwa' Al-Ghalil* (7/152).

lantaran sebagai budak. Seandainya seseorang menjatuhkan talak terhadap budaknya maka talaknya tidak terjadi karena wanita ini bukan sebagai istri. Seandainya dia mengatakan; Hindun binti fulan diceraikan, sebelum dia menikahi Hindun binti fulan, kemudian menikahinya, maka talaknya yang pertama dinyatakan tidak berlaku, dan dia tetap memiliki kewenangan terhadap tiga kali talak. Yang dimaksud dengan wanita lain ini juga mencakup istrinya yang telah dicerainya dengan talak ba'in dan dia tidak memperbarui akad dengannya. Dengan demikian, jika dia menjatuhkan talak lagi terhadapnya maka talaknya tidak dianggap karena dia sudah tidak menjadi istrinya lagi. Adapun istrinya yang dicerainya dengan talak raj'i, bila dia menceraikannya lagi untuk yang kedua kalinya saat dalam masa iddah, maka talaknya ini masih termasuk dalam talak yang pertama, karena talak raj'i tidak mengeluarkan istri dari statusnya sebagai istri baginya.

Ketiga: shigat talak. Yaitu lafal yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun dengan kiasan.

Keempat: dimaksudkan (diniatkan). Yaitu pengucapan lafalnya dimaksudkan sebagai talak. Jika yang dikehendaknya adalah memangil istrinya yang bernama Thahirah, namun dia berkata kepada istrinya; hai Thaliqah (wanita yang dicerai), dengan tidak sengaja, maka talaknya tidak dianggap secara keyakinan agama, sebagaimana yang akan Anda ketahui dalam bahasan terkait syarat-syarat talak berikut. ○

SYARAT-SYARAT TALAK

**Talak Orang yang Terpaksa – Talak Orang yang Mabuk
– Talak dengan Isyarat – Talak dengan Tulisan – Talak
Orang yang Bercanda – Talak Orang yang Tidak
Sengaja – Talak Orang yang Marah**

TALAK dikenai syarat-syarat yang sebagiannya berkaitan dengan suami yang menceraikan, sebagian lain berkaitan dengan istri, dan sebagian yang lain berkaitan dengan shigat. Terkait orang yang menceraikan, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: dia harus berakal. Talak yang dilakukan oleh orang gila dinyatakan tidak sah. Seandainya sakit gilaanya bersifat kambuhan yang kadang mengalami kegilaan dan kadang tidak, apabila dia menceraikan istrinya saat dia mengalami kegilaan, maka perceraianya tidak dianggap dan tidak diperhitungkan baginya ketika sadar.

Yang dimaksud dengan gila adalah hilangnya kesadaran akal dari seseorang lantaran penyakit. Dengan demikian ketentuan ini mencakup orang yang pingsan, orang yang sakit panas hingga membuat kesadaran akalnya hilang dan mengoceh, dan orang yang kesadaran akalnya hilang disebabkan oleh pusing berat atau sakit pada otaknya.

Adapun orang yang kesadaran akalnya normal akan tetapi dia sengaja menutupi dan menghalanginya dengan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, seperti khamer, ganja, opium, kokain, dan semacamnya yang dapat membius dan menghilangkan kesadaran akal, dan sebelumnya dia mengetahui bahwa barang-barang itu dapat menghilangkan kesadaran

akal, lantas pada saat kesadaran akalnya hilang dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dalam keadaan demikian talaknya dinyatakan berlaku baginya.

Namun jika dia mengkonsumsinya dan meyakini bahwa barang-barang itu tidak memabukkan, atau mengkonsumsinya lantaran penghilangan penyakitnya bergantung padanya, namun kemudian kesadaran akalnya hilang dan dia menjatuhkan talak, maka talaknya tidak berlaku.

Kesimpulannya, setiap yang memabukkan dan dinyatakan berdosa bila manusia mengkonsumsinya, jika dia mengkonsumsinya dan kesadaran akalnya hilang lantas menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan tidak sadar, maka talaknya dinyatakan berlaku sebagai tindakan hukum untuk membuatnya jera dan juga untuk membuat jera orang-orang seperti dia yang larut dalam hal-hal yang dilarang agama. Adapun yang dinyatakan tidak berdosa bila dikonsumsi, maka itu tidak diperhitungkan karena ia dimaklumi.

Terkait berlakunya talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk yang bertindak sewenang-wenang dengan kemabukannya, tidak dibedakan apakah sampai pada batas yang membuatnya menyerupai orang gila hingga tidak dapat membedakan antara langit dan bumi tidak pula antara laki-laki dan perempuan, atau tidak mencapai batas ini, akan tetapi talaknya tetap dinyatakan berlaku baik itu pada permulaan mabuknya maupun pada saat yang paling terakhir dari mabuknya.

☛ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, batasan mabuk menurut Imam Abu Hanifah adalah kegembiraan yang menghilangkan kesadaran akal, hingga pelakunya tidak dapat membedakan antara langit dan bumi. Artinya bahwa orang mabuk yang mencapai batas yang menyerupai orang gila maka talaknya dinyatakan berlaku. Tentunya lebih tegas lagi pemberlakuan talaknya bila dia tidak sampai pada batas ini. Adapun dua sahabat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa batas mabuk adalah kegembiraan yang mendominasi akal hingga membuat pelakunya mengoceh saat berbicara, di mana kebanyakan dari perkataannya adalah ocehan. Seandainya separuh dari perkataannya berupa ocehan sementara separuh yang lainnya normal,

maka dia tidak dinyatakan mabuk, akan tetapi dia diperlakukan seperti orang yang normal terkait seluruh keadaannya, dengan ketentuan bahwa yang melampaui batas ini lantaran kesadarannya mengalami kekacauan hingga dia tidak dapat membedakan antara langit dan bumi, tidak pula dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka talaknya juga dinyatakan berlaku. Atas dasar ini, maka tidak ada gunanya perbedaan pendapat terkait batasan mabuk bila dikaitkan dengan berlakunya talak yang dijatuhkan, karena talak dinyatakan berlaku dalam dua kondisi menurut pendapat Abu Hanifah dan pendapat dua sahabatnya.

Adapun yang pertama, yaitu karena orang yang hanya mengoceh saat berbicara dianggap seperti orang yang normal yang talaknya dinyatakan berlaku, tanpa perbedaan pendapat.

Sedangkan yang kedua, yaitu karena dua sahabat Imam mengatakan bahwa talaknya berlaku jika telah mencapai batas yang tinggi sebagai tindakan untuk membuatnya menjadi jera.

Ya, gunanya tetap ada karena itu untuk menjatuhkan hukuman hudud terhadap orang yang mabuk. Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang mabuk tidak dikenai hukuman hudud kecuali jika telah mencapai kondisi yang membuatnya tidak dapat membedakan antara langit dan bumi tidak pula antara laki-laki dan perempuan, yaitu batasan yang tinggi untuk orang yang mabuk. Jika kurang darinya maka kurangnya ini merupakan syubhat yang tidak dapat dikenai hukuman hudud. Sementara dua sahabat beliau mengatakan; begitu dia mengoceh saat berbicara, maka dia layak untuk dikenai hukuman hudud, dengan ketentuan bahwa di antara para pentahkik madzhab Hanafi ada yang mengatakan bahwa Imam sepakat dengan dua sahabat tersebut terkait bahwa batasan mabuk yang berimplikasi pada jatuhnya talak adalah adanya ocehan. Dengan demikian tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini, akan tetapi perbedaan pendapat hanya pada batasan minum, sehingga hukuman hudud tidak dijatuhkan kecuali jika telah mencapai keadaan ini menurut Imam dan tidak demikian menurut dua sahabat Imam. Akan tetapi setelah dicermati dapat disimpulkan bahwa mabuk dengan makna yang kedua itulah yang dijadikan acuan dalam setiap bahasan, baik terkait bahasan tentang iman, bersuci, maupun tentang hudud, dan itulah yang

difatwakan. Dalilnya adalah perkataan Imam Ali; siapa yang mabuk maka dia mengoceh, dan siapa yang mengoceh maka dia tentu mengada-ada, dan siapa yang mengada-ada layak dikenai hukuman cambuk delapan puluh kali. Imam memandang ocehan sebagai kondisi mabuk yang harus dikenai hukuman hudud dan menganggap ocehan seperti mengada-ada, atau tuduhan yang harus dikenai hukuman hudud berupa cambukan delapan puluh kali.

Kemudian mabuk terbagi dalam tiga macam:

Pertama: mabuk yang bermula dari mengonsumsi sesuatu yang mubah yang tidak mengandung zat yang memabukkan menurut kebiasaan, seperti susu yang mengental, sari tebu, dan sari buah sebelum menjadi khamer. Jika dia mengonsumsi ini dalam kadar yang cukup banyak maka dapat mempengaruhi kondisi pikirannya hingga membuatnya mabuk, atau mengkonsumsinya setelah menjadi khamer namun dia tidak tahu, lantas dia mabuk dan menjatuhkan talak, maka talaknya tidak berlaku, menurut pendapat yang disepakati.

Kedua: mabuk yang bermula dari mengonsumsi sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, yaitu minuman yang dibuat dari biji-bijian, madu, dan buah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Imam dan Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang mengonsumsinya dan mabuk lantas menjatuhkan talak maka talaknya tidak berlaku. Sementara Muhammad mengatakan bahwa talaknya berlaku. Pada jilid dua bab apa-apa yang halal untuk diminum telah diulas bahwa pendapat Muhammadlah yang shahih dan difatwakan. Sebagaimana meminumnya tidak halal, maka demikian pula jika dia meminumnya dan mabuk lantas menjatuhkan talak maka talaknya dinyatakan berlaku.

Ketiga: dia mabuk karena meminum khamer yang disepakati keharaman mengonsumsinya, yaitu yang dibuat dari anggur, kismis, korma, dan lainnya sebagaimana yang telah dipaparkan dalam jilid dua. Dengan demikian, siapa yang meminumnya dan menjatuhkan talak maka talaknya dinyatakan berlaku, menurut pendapat yang disepakati.

Kategori khamer di atas juga mencakup ganja dan opium. Siapa yang mengambilnya dengan tujuan untuk hiburan dan bersenang-senang hingga membuat kesadaran akalnya hilang lantas menjatuhkan talak maka

talaknya dinyatakan berlaku. Adapun jika dia mengambilnya dengan tujuan untuk pengobatan namun kemudian dia mabuk dan menjatuhkan talak maka talaknya dinyatakan tidak berlaku. Ini serupa dengan obat bius dan semacamnya yang berfungsi untuk membius seperti morfin dan kokain. Jika dokter menganjurkan penggunaannya untuk pengobatan, maka hukum mengonsumsinya menjadi mubah. Jika tidak untuk pengobatan, maka hukumnya haram dengan keharaman yang sangat ditekankan. Jika dia minum khamer, ganja, atau cairan fermentasi lantas mengalami pusing, maka harus dicermati, bila khamer yang dikonsumsi berkadar tinggi yang memabukkan, menghilangkan kesadaran akal, dan membuat peminumnya mengoceh, maka talaknya dinyatakan berlaku, karena kadar yang dikonsumsi sudah mencukupi dengan batasan hingga membuat kesadaran akalnya hilang. Adapun jika kadarnya sedikit yang tidak membuatnya kehilangan kesadaran, maka talaknya tidak berlaku, karena talak tidak dikaitkan dengan hilangnya kesadaran lantaran khamer akan tetapi dikaitkan dengan hilangnya kesadaran lantaran pusing, dan pusing adalah sakit alami yang bila membuat hilangnya kesadaran tidak berimplikasi pada jatuhnya talak meskipun sebabnya haram. Bukankah Anda tahu bahwa jika dia mengkonsumsi ganja dan mengalami gila total maka talaknya tidak berlaku.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, mabuk yang berimplikasi pada jatuhnya talak adalah yang membuat pelakunya kehilangan kesadaran hingga mengoceh saat berbicara. Seperti definisi yang shahih menurut madzhab Hanafi. Siapa yang mabuk dan sampai pada batas ini maka talaknya dinyatakan berlaku. Adapun mabuk yang membuat pelakunya tidak dapat membedakan antara langit dan bumi tidak pula mengenali laki-laki dan perempuan, di mana dia menjadi seperti orang gila, maka menurut pendapat yang disepakati itu tidak berimplikasi pada jatuhnya talak. Disyaratkan terkait jatuhnya talak orang yang mabuk bahwa dia mengonsumsi sesuatu yang secara sadar dia mengetahui bahwa sesuatu itu membuatnya kehilangan kesadaran atau dia meragukan. Dalam kondisi ini hukum mengonsumsinya adalah haram, tanpa membedakan antara itu berupa khamer maupun susu yang mengental, atau yang lainnya. Adapun jika dapat dipastikan bahwa itu tidak memabukkan atau dia menduga kuat bahwa itu tidak memabukkan

dan dia meminumnya namun kemudian dia mabuk dan menjatuhkan talak, maka talaknya dinyatakan tidak berlaku.

Kedua: baligh. Talak dinyatakan tidak berlaku bila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh meskipun sudah menjadi remaja yang *mumayiz*,³² dan talaknya saat masih kecil tidak diperhitungkan secara mutlak meskipun dia sudah besar.

Ketiga: talak harus dilakukan dengan inisiatif sendiri. Dengan demikian talak yang dilakukan oleh orang yang terpaksa dinyatakan tidak sah dengan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka berpendapat, bahwa talak orang yang terpaksa dinyatakan berlaku, berbeda dengan pendapat tiga imam madzhab lainnya. Seandainya dia memaksa orang lain untuk menceraikan istrinya dengan ancaman akan dipukul, dipenjara, atau diambil hartanya, maka talak yang dijatuhkan oleh orang tersebut dinyatakan berlaku. Jika istri yang dijatuhi talak tersebut telah melakukan interaksi fisik dengan suami, maka suami tidak mendapatkan apa pun. Jika istri belum mengalami interaksi fisik dengannya maka dia dapat membebaskan seperdua mahar kepada orang yang memaksanya. Disyaratkan bahwa pemaksaan ditujukan agar seseorang mengucapkan talak. Jika dia dipaksa untuk menulis talak lantas dia menuliskannya maka talaknya dengan tulisan ini dianggap tidak berlaku. Demikian pula jika dia dipaksa untuk mengakui (menetapkan) adanya talak lantas dia mengakui maka talaknya dinyatakan tidak berlaku. Seandainya dia mengakui tanpa paksaan karena dia berdusta atau bercanda, maka talaknya tidak berlaku menurut keyakinan agama antara dia dengan Tuhannya, akan tetapi secara hukum formal talaknya dinyatakan berlaku, karena hakim hanya mengadili yang tampak baginya dan tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati orang yang diadilinya.

32 Madzhab Hambali

Mereka mengatakan, talak *mumayiz* yang mengetahui apa itu talak dan implikasinya berupa keharaman istrinya, dinyatakan berlaku walaupun usianya kurang dari sepuluh tahun. Dia pun dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjatuhkan talak atas nama dia sebagaimana orang lain pun dapat menjadikannya sebagai wakilnya terkait talak.

Ini berbeda jika dia menjatuhkan talak dengan bercanda. Jika dia bercanda dengan seseorang lantas menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya dinyatakan berlaku secara hukum formal dan keyakinan agama. Perbedaan antara dua kasus ini adalah bahwa pada kasus pertama dia mengakui adanya talak dengan berdusta atau bercanda, sementara pada kasus kedua dia membuat talak karena bercanda. Benar bahwa dengan membuat talak ini dia tidak menghendaki apa yang merupakan implikasi dari shigah talak berupa pelepasan akad nikah baik secara hakiki maupun *majazi* (kiasan), akan tetapi yang dikehendakinya adalah membuat talak sebagai canda maka itulah yang ditetapkan padanya.

Di samping itu madzhab Hanafi berpendapat bahwa ada hal-hal lain yang dinyatakan sah meskipun dengan paksaan. Di antaranya adalah *ila'*. Dengan demikian, jika dia memaksa orang lain untuk bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya selama empat bulan (*ila'*) lantas orang itu benar-benar menunaikan sumpah ini, maka sumpahnya dinyatakan sah. Jika waktu empat bulan berlalu dan orang yang bersumpah tersebut belum juga mendekati istrinya, maka istrinya dipisahkan darinya. Jika ini terjadi sebelum dia melakukan hubungan fisik dengan istrinya, maka dia dapat membebankan seperdua mahar kepada orang yang memaksanya.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah *zhihar*. Jika dia dipaksa untuk melakukan zhihar terhadap istrinya, maka zhiharnya berlaku dan dia harus menunaikan kafarat yang akan dijelaskan setelah ini dalam bab zhihar.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah rujuk. Jika seorang bapak memaksa anak lelakinya untuk rujuk kepada istrinya yang diceraikan, maka rujuknya dinyatakan sah.

Contoh lainnya terkait sesuatu yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah memaafkan qishash. Seandainya dia berperkara dengan seseorang yang kemudian orang yang berperkara dengannya ini ditetapkan wajib menjalani hukuman qishash terkait jiwa atau anggota badan selain jiwa, lantas dia dipaksa untuk memaafkan orang ini dengan diancam akan dipukul atau ditahan, lalu dia memaafkan, maka maafnya dinyatakan sah dan orang yang melakukan kejahatan tersebut terlepas dari tanggungan, juga orang yang memaksanya.

Ini berbeda dengan jika dipaksa untuk membebaskan dari hartanya yang harus ditunaikan oleh orang itu, maka pembebasan harta ini tidak sah dan harta tersebut tetap menjadi haknya.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah paksaan untuk bernadzar atau bersumpah, maka ini harus ditunaikan. Jika tidak ditunaikan maka pelakunya berdosa, baik yang disumpahkan itu merupakan amal ketaatan maupun berupa pelanggaran syariat.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah paksaan untuk rujuk kepada istrinya dalam *ila'*. Jika dia rujuk kepada istrinya dalam keadaan terpaksa sebelum berakhirnya waktu empat bulan, maka rujuknya dinyatakan sah dan istrinya tidak dipisahkan darinya setelah waktu empat bulan berakhir.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah dipaksa untuk berdamai dengan menerima ganti rugi atas tindak pembunuhan yang disengaja. Seandainya seseorang berhak atas ganti rugi yang harus ditunaikan oleh pihak lain yang kemudian mengancamnya akan dibunuh atau disakiti bila tidak berdamai dengannya dengan ganti rugi berupa harta sekian misalnya lantas dia mau berdamai, maka perdamaian sah, dan dia tidak berhak lagi untuk menuntut pihak yang berperkara dengannya.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah pemaksaan terhadap wanita untuk menyerahkan harta sebagai imbalan agar suaminya menceraikannya. Jika wanita ini menyetujui untuk menyerahkan harta dalam keadaan terpaksa dan suaminya pun menceraikannya maka talaknya dinyatakan berlaku, dan suami yang menjatuhkan talak ini tidak berhak mendapatkan harta apa pun dari istri yang dicerai. Yang dinyatakan sah dalam kondisi ini adalah talak. Adapun jika seseorang dipaksa agar menjatuhkan talak kepada istrinya dengan imbalan harta yang didapatkannya dari istrinya, lantas dia menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka talaknya dinyatakan sah, dan istri yang dicerai wajib menyerahkan harta yang ditetapkannya untuk suami yang menceraikan.

Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun

terpaksa adalah paksaan untuk masuk Islam. Paksaan untuk masuk Islam ini dinyatakan sah dan orang yang dipaksa ini dianggap sebagai muslim yang berlaku baginya ketentuan-ketentuan hukum Islam. Contoh lainnya terkait perkara yang dinyatakan sah meskipun terpaksa adalah paksaan untuk bersedekah. Sedekah dalam keadaan terpaksa ini dinyatakan wajib ditunaikan sebagaimana nadzar wajib ditunaikan. Perkara-perkara inilah yang dinyatakan sah meskipun disertai adanya paksaan. Mereka juga mengategorikan perkara-perkara lainnya yang tetap dikenai ketentuan-ketentuan hukum meskipun disertai adanya paksaan terhadapnya. Di antaranya adalah jika dia memaksa seorang wanita untuk menyusui seorang anak, maka susuan ini tetap menyebabkan kemahraman dalam hubungan pernikahan, sebagaimana bila wanita itu menyusuinya dalam keadaan tidak terpaksa.

Contoh lainnya adalah bila dia dipaksa untuk berkhulwat dengan istrinya atau berhubungan intim dengan istrinya, maka ini berimplikasi pada ditetapkannya seluruh mahar yang harus ditunaikan kepada istri. Dan contoh lainnya lagi adalah bila dia dipaksa untuk berhubungan intim dengan budak wanita yang lantas hamil darinya, maka anak yang dilahirkan dinisbatkan kepadanya meskipun dia menyetubuhi budak tersebut dalam keadaan terpaksa. Hal ini akan dipaparkan lebih jauh dalam bahasan-bahasan terkait tindak pemaksaan, insya Allah.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, talak tidak berlaku bagi orang yang terpaksa. Selanjutnya, tindak pemaksaan terkait talak terbagi dalam dua macam. Yaitu pemaksaan untuk menjatuhkan talak dengan ucapan, dan tindak pemaksaan untuk melakukan perbuatan yang berimplikasi pada jatuhnya talak. Kemudian perbuatan ini bisa berkaitan dengan hak orang lain atau tidak berkaitan. Adapun paksaan untuk menjatuhkan talak maka sama sekali tidak berlaku baik secara hukum formal maupun keyakinan agama, menurut pendapat yang disepakati, hingga sekalipun dia dipaksa untuk menjatuhkan talak satu lantas dia menjatuhkan talak yang lebih dari satu, maka talaknya tetap tidak berlaku sama sekali, karena orang yang terpaksa tidak berwenang dan tidak menguasai dirinya sendiri seperti orang gila. Namun dengan syarat bahwa dia tidak berniat secara batin

hendak melepaskan ikatan pernikahan. Jika dia berniat demikian, maka talaknya dinyatakan berlaku, karena niat tidak mungkin dapat dipaksakan. Akan tetapi di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa disyaratkan dia harus melakukan *tauriyah* (membuat ungkapan yang berbeda dengan apa yang ada dalam batinnya) jika dia mengetahui *tauriyah*. Misalnya yang dimaksudkannya dengan talak adalah untuk melepaskan istrinya dari ikatan tali, atau ikatan besi, atau yang dimaksudkannya dengan kata *thaliq* (yang dicerai) adalah bahwa istrinya merasakan kesakitan lantaran *thalq* (mengejan) saat dia melahirkan. Jika dia tidak melakukan *tauriyah* padahal dia mengetahui *tauriyah*, maka talaknya dinyatakan berlaku. Akan tetapi yang shahih adalah bahwa *tauriyah* bukan merupakan syarat meskipun dia mengetahuinya, karena orang yang terpaksa tidak mesti terikat dengan hal-hal seperti ini.

Adapun jika dia dipaksa untuk melakukan perbuatan yang berimplikasi pada jatuhnya talak akan tetapi tidak berkaitan dengan hak orang lain, sebagaimana jika dia bersumpah akan menjatuhkan talak bila dia memasuki suatu rumah, lantas ada orang yang membawanya dengan paksaan dan memasukkannya ke dalam rumah itu, maka dalam kondisi ini dia tidak dianggap menjatuhkan talak, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan dalam madzhab ini, akan tetapi dengan lima syarat:

Syarat pertama: sumpahnya menggunakan shigah pemenuhan sumpah bukan shigah pelanggaran sumpah. Shigah pemenuhan sumpah dalam hal ini adalah dia bersumpah untuk tidak melakukan. Sedangkan shigah pelanggaran sumpah adalah dia bersumpah untuk melakukan. Yang pertama seperti contoh yang telah kami paparkan. Sedangkan yang kedua adalah seperti perkataannya; jika saya tidak masuk rumah, maka dia dicerai. Jika ada seorang yang menghalanginya agar tidak masuk rumah dengan paksaan, maka sumpahnya tetap berlaku baginya. Hal ini telah dipaparkan dalam bahasan tentang sumpah dalam jilid dua.

Syarat kedua: orang yang bersumpah tidak menyuruh orang lain untuk memaksanya. Jika dia menyuruh orang lain untuk membawanya dan memasukkannya ke dalam rumah, maka sumpahnya berlaku baginya.

Syarat ketiga: pada saat bersumpah dia tidak tahu bahwa dia akan dipaksa untuk melakukan apa yang disumpahkannya. Jika dia mengetahui

maka sumpahnya berlaku baginya, karena pengetahuannya terhadap adanya paksaan menjadikannya memahami perkaranya terkait sumpah.

Syarat keempat: dalam sumpahnya dia tidak mengatakan saya tidak masuk rumah baik dengan sukarela maupun dengan dipaksa. Jika dia mengatakan ini, maka sumpahnya berlaku baginya.

Syarat kelima: setelah tidak adanya paksaan dia tidak melakukannya. Jika dia bersumpah untuk tidak masuk rumah namun ada orang yang membawanya dan memasukkannya dengan paksaan kemudian dia keluar, dan setelah itu dia masuk lagi dengan inisiatifnya sendiri, maka sumpahnya berlaku baginya. Ini jika sumpahnya tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Jika dia bersumpah untuk tidak masuk rumah pada bulan begini, lantas dia dipaksa untuk memasukinya kemudian waktu bulan itu sudah habis dan dia memasukinya dengan inisiatifnya sendiri pada bulan yang lainnya, maka ini tidak berlaku. Baca kembali jilid dua cetakan ketiga, karena hal ini dibahas dengan cukup memuaskan bagi pembaca.

Adapun jika dia dipaksa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak orang lain, sebagaimana jika dia bersumpah kepada istrinya agar istrinya tidak keluar namun hakim menetapkan istrinya harus keluar untuk bersumpah yang harus disampaikannya terkait hak orang lain, maka sumpahnya ditetapkan dan berlaku baginya, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Ini serupa dengan jika dia memiliki separuh budak, lantas dia bersumpah untuk tidak menjual budak tersebut, kemudian rekannya memerdekakan separuh budak tersebut, maka separuhnya yang kedua wajib ditetapkan nilainya untuk memenuhi pemerdekaan budak, dan yang bersumpah memberikan nilai separuhnya. Dalam kondisi ini dia harus menanggung kerugian atas penjualan budak dan mendapatkan nilai separuhnya, serta talak mesti diberlakukannya, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan.

Selanjutnya, paksaan yang tidak berimplikasi pada jatuhnya talak adalah paksaan yang dalam dugaan kuatnya bila tidak melakukan perceraian maka dia tidak mengalami gangguan yang menyakitkan, seperti pembunuhan, pukulan baik sering maupun tidak sering, atau penahanan meskipun tidak lama, atau tengkuk lehernya ditampar di hadapan orang banyak padahal dia seorang terpandang dan menjaga kepribadian yang

merasa tersakiti bila diperlakukan demikian, atau dia menduga kuat bahwa jika dia tidak menceraikan maka anaknya dibunuh atau disakiti. Menurut pendapat yang dominan, bapak dalam hal ini seperti anak. Berbeda dengan saudara laki-laki, paman dari pihak bapak, atau semacamnya. Dengan demikian dalam kondisi-kondisi ini jika dia menjatuhkan talak maka talaknya tidak berlaku. Kategori ancaman berupa pukulan dan pembunuhan ini mencakup ancaman dengan pelenyapan harta atau perampasan harta, walaupun sedikit, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka berpendapat bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang terpaksa tidak berlaku, dengan beberapa syarat:

Pertama: dia diancam akan disakiti oleh orang yang mampu melaksanakan ancamannya dengan segera. Misalnya orang itu memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadapnya. Jika orang yang memaksa tidak demikian, namun dia tetap menjatuhkan talak atas ancaman orang seperti itu, maka talaknya berlaku baginya. Seandainya yang mengancam berkata kepadanya; jika kamu tidak menjatuhkan talak, maka besok saya akan memukulmu, lantas dia langsung menjatuhkan talak, maka talaknya berlaku, karena tindakan yang diancamkan tidak disegerakan.

Kedua: orang yang dipaksa tidak mampu melakukan pembelaan dengan melarikan diri atau meminta bantuan kepada orang yang mampu menghindarkan gangguan darinya.

Ketiga: orang yang dipaksa menduga bahwa jika dia menolak menjatuhkan talak maka dia akan mengalami tindakan menyakitkan sebagaimana yang diancamkan kepadanya.

Keempat: pemaksaan tidak berkaitan dengan hak. Jika dia dipaksa untuk menjatuhkan talak terkait hak, maka talaknya berlaku. Ini sebagaimana jika dia menikahi dua wanita dan salah satu dari keduanya memiliki hak pembagian padanya namun dia menceraikan istri yang memiliki hak ini sebelum mengambil haknya, kemudian dia menikahi saudara perempuannya, dan yang diceraikan tersebut memperkarakannya terkait haknya, lantas hakim memaksanya untuk menceraikan saudara

perempuannya dan mengembalikannya hingga dia memenuhi haknya, maka talak ini dinyatakan sah, karena itu berkaitan dengan hak. Ini serupa dengan jika dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama empat bulan dan waktu empat bulan ini berlalu tanpa kembali kepada istrinya dan dia menolak janji untuk kembali, maka dia dapat dipaksa untuk menjatuhkan talak. Ini adalah paksaan berkaitan dengan hak maka dinyatakan berlaku.

Kelima: tidak tampak pada orang yang terpaksa semacam inisiatif sendiri. Ini sebagaimana jika dia dipaksa untuk menjatuhkan talak tiga, atau talak bain, lantas dia menjatuhkan talak satu, atau dua, atau talak raj'i, maka talaknya dinyatakan berlaku, karena indikasinya menunjukkan bahwa dapat disimpulkan dia berinisiatif, karena syaratnya dia hanya melakukan apa yang dipaksakan kepadanya saja, berbeda dengan madzhab Maliki.

Keenam: dia tidak berniat untuk menjatuhkan talak. Jika dia meniatkan talak di dalam hatinya, maka talaknya berlaku. Adapun *tauriyah* maka tidak mesti berimplikasi pada talak meskipun dia mengetahui *tauriyah*. Pemaksaan terjadi dengan adanya tindakan menakut-nakuti terhadap sesuatu yang dilarang dalam pandangan orang yang terpaksa, seperti ancaman akan dipukul keras, ditahan, atau hartanya akan dimusnahkan. Namun ukuran keras berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkatan manusia dan keadaan diri mereka. Orang terpendang yang diancam akan dicemarkan nama baiknya dan diolok-olok di hadapan orang banyak, ini baginya dapat dipandang sebagai pemaksaan. Sementara ancaman terhadap seseorang yang menjaga kepribadian dipandang sebagai paksaan. Ini serupa dengan ancaman pembunuhan anak, tindakan kedurhakaan terhadapnya, atau zina dengan istrinya. Sebab, tidak diragukan bahwa ini merupakan gangguan yang lebih menyakitkan daripada pukulan dan kecaman. Ini juga serupa dengan ancaman pembunuhan bapaknya atau salah satu dari keluarga utamanya, baik keturunan orangtua maupun anak. Atau menyakitinya dengan melukai. Demikian pula dengan ancaman pembunuhan terhadap kerabat di antara keluarga besarnya, atau melukainya, atau tindakan kedurhakaan terhadapnya, maka itu dianggap sebagai paksaan.

Paksaan terkait ketentuan syariat seperti paksaan lainnya yang

berimplikasi pada penetapan talak. Seandainya dia bersumpah untuk menyetubuhi istrinya malam ini lantas dia mendapati istrinya sedang haid, maka dia dinyatakan tidak melanggar sumpah. Demikian pula jika dia bersumpah akan melunasi hutangnya kepada Zaid pada bulan ini, namun ternyata dia tidak mampu, maka dia dinyatakan tidak melanggar sumpah, sebagaimana yang telah kami paparkan dengan jelas dalam jilid dua.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka berpendapat, talak orang yang dipaksa tidak berlaku, dengan syarat-syarat:

Pertama: paksaan tidak berkaitan dengan hak. Jika hakim memaksanya untuk menjatuhkan talak lantaran hak, maka talaknya dinyatakan berlaku. Sebagaimana jika hakim menjatuhkan talak atas orang yang melakukan *ila'* terhadap istrinya dan setelah empat bulan dia tidak rujuk kepada istrinya. Dan kasus lainnya yang semacam ini.

Kedua: pemaksaan disertai dengan ancaman yang menyakitkan, seperti pemaksa mengancamnya akan melakukan berbagai tindakan membahayakan terhadapnya, seperti pembunuhan, potong tangan atau kaki, pukulan keras, pukulan ringan bagi orang yang punya kehormatan, atau penahanan yang lama, -berbeda dengan madzhab Maliki-, atau perampasan harta yang banyak, pengusiran dari rumah, atau penyiksaan terhadap anaknya, berbeda dengan bila penyiksaan ditujukan kepada kerabatnya yang lain karena ancaman akan menyakiti mereka bukanlah sebagai paksaan.

Ketiga: orang yang menyampaikan ancaman mampu melaksanakan apa yang diancamkannya.

Keempat: harus ada dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia tidak menjatuhkan talak maka akan mengalami tindakan membahayakannya sebagaimana yang diancamkan kepadanya. Jika dia tidak memiliki dugaan kuat seperti ini maka dia dinyatakan tidak dalam keadaan terpaksa.

Kelima: orang yang dipaksa tidak mampu melakukan pembelaan dengan melarikan diri dari pemaksanya. Misalnya jika dia dipaksa dengan dipukul, atau dicekik, atau diikat kakinya, atau dibenamkan ke dalam air

meskipun tanpa disertai ancaman tidak pula peringatan, maka talaknya tidak berlaku dalam kondisi-kondisi ini.

Dalam kaitannya dengan masalah talak, istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: istri harus masih berada dalam pengayoman suami. Jika istri sudah berpisah darinya dalam talak bain dan suami menjatuhkan talak saat istri berada dalam masa iddah, maka talaknya tidak berlaku. Karena, meskipun yang ditalak adalah orang yang statusnya masih sebagai istrinya yang berada dalam masa iddah, namun lantaran sebelumnya dia telah menjatuhkan kepadanya talak bain, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak lagi memiliki kewenangan terhadapnya.

Kedua: ia tidak disetubuhi dengan status sebagai wanita budak. Jika suami menjatuhkan talak terhadap budak wanitanya maka talaknya tidak berlaku, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Ketiga: menjadi istri dalam akad yang sah. Jika istri dinikahnya saat berada dalam masa iddah atau dinikahnya bersama saudara perempuannya atau akad-akad batil lainnya yang semacam ini sebagaimana yang telah dipaparkan, maka talaknya tidak berlaku karena yang diceraikannya bukan sebagai istrinya.

Adapun dalam kaitannya dengan shigat, ia harus memenuhi dua syarat:

Syarat pertama; shigat harus berupa lafal yang menunjukkan pada talak secara jelas, atau secara kiasan. Dengan demikian talak dinyatakan tidak berlaku bila dinyatakan dengan perbuatan, sebagaimana jika dia marah kepada istrinya lantas memulangkan istrinya ke rumah bapaknya, setelah itu dia mengantarkan barang-barang istrinya beserta bagian mahar yang ditanggihkan tanpa mengucapkan talak apa pun, maka ini tidak dianggap sebagai talak.

Demikian pula talak tidak berlaku hanya dengan niat tanpa ada lafal. Seandainya dia berniat talak atau berbicara dalam hati³³ akan menjatuhkan

33 Madzhab Maliki

Mereka berpendapat bahwa terkait talak dengan pembicaraan dalam hati terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa talak ini berlaku. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku, dan inilah pendapat yang dijadikan acuan. Perlu diketahui, bahwasanya perbedaan pendapat dimaksud berkaitan

talak namun tanpa disertai pengucapan apa pun maka talaknya tidak berlaku.

Apakah isyarat dan tulisan dari orang yang bisu, atau sarana lainnya dapat mewakili lafal atau tidak? Jawaban atas hal ini telah dipaparkan dengan jelas dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka berpendapat, isyarat talak tidak mewakili lafal dari orang yang normal yang dapat mengungkapkan dengan ucapan. Dengan demikian talak dinyatakan tidak berlaku kecuali dengan menggunakan lafal yang terdengar. Hal ini berbeda dengan pembicaraan di dalam hati atau kata hati, maka talak yang demikian tidak berlaku.

Adapun orang yang bisu maka dia tidak terlepas dari beberapa kemungkinan; bahwa sejak lahir dia sudah bisu, atau bisu yang dialaminya muncul kemudian. Jika bisunya sejak lahir maka dia dapat memberikan isyarat yang dapat dipahami dan diketahui bahwa maksudnya adalah dia menjatuhkan talak, termasuk dalam kaitannya dengan nikahnya, dan jual belinya. Isyarat dari orang bisu ini dinyatakan berlaku. Namun jika dia tidak bisa memberi isyarat yang dapat dipahami maka talaknya tidak dianggap. Jika dia bisa menulis maka talaknya dengan isyarat tidak sah, karena dia dapat menulis apa yang dikehendaknya. Maka tulisan orang bisu seperti lafal orang yang normal, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Adapun jika bisunya muncul kemudian padanya, bila tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan sudah berlangsung cukup lama hingga dia dapat memberi isyarat yang dapat dipahami, maka yang diterapkan adalah isyaratnya. Jika tidak bisa memberikan isyarat, maka tindakan-tindakannya ditanggguhkan hingga dia sembuh. Ini jika dia tidak bisa menulis. Jika dia bisa menulis maka yang dijadikan acuan adalah tulisannya, tanpa perbedaan pendapat.

dengan pembuatan ungkapan di dalam hatinya dengan mengatakan dalam hati; istri saya dicerai. Adapun hanya sekadar niat maka tidak terjadi talak, menurut pendapat yang disepakati. Demikian pula dengan bisikan talak atau dia mengatakan dalam hatinya; saya menjatuhkan talak kepada fulanan karena perilaku dan pergaulannya buruk, maka ini semua tidak diperselisihkan. Akan tetapi perbedaan pendapat terkait pembuatan bentuk ungkapan di dalam hatinya tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Dua pendapat ini cukup masyhur namun yang paling dominan adalah pendapat yang menyatakan talak tersebut tidak berlaku.

Adapun tulisan dinyatakan dapat mewakili lafal, dengan dua syarat:

Pertama: tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dengan ditulis di atas kertas atau papan atau tembok dengan pena dan tinta yang dapat dibaca dan dipahami secara jelas. Jika dia menulis; kamu dicerai, dengan menggunakan jarinya di atas air, atau di udara, atau di atas tempat tidur, atau di atas papan tanpa tinta, maka tulisan ini tidak dianggap sebagai pernyataan talak. Demikian pula jika dia menulis dengan tulisan yang terbukti keasliannya, menggunakan tinta di atas kertas dan semacamnya akan tetapi tulisannya tidak dapat dipahami tidak pula dapat dibaca, maka tulisannya tidak dianggap sebagai pernyataan talak hingga sekalipun dia meniatkannya sebagai talak.

Kedua: dia menulis ungkapan talak di dalam suratnya yang diberi alamat sebagaimana mestinya. Misalnya dia mengatakan; kepada fulanah, dengan ini saya menyatakan kamu dicerai. Jika dia menulis dengan ketentuan seperti ini maka talaknya dinyatakan berlaku meskipun hanya berupa tulisan, baik dia berniat talak maupun tidak berniat, karena tulisan dalam suratnya ini sudah mewakili lafal yang jelas maka tidak membutuhkan niat.

Jika dia menulis kepada istrinya dengan mengatakan; kepada fulanah, dengan ini saya menyatakan bahwa jika surat saya ini sampai kepadamu maka kamu dicerai. Maka, istrinya dinyatakan dicerai begitu suratnya sampai kepada istrinya, baik istrinya membacanya maupun tidak membacanya. Surat yang diberi alamat dan disampaikan dengan ketentuan yang telah kami jelaskan ini disebut dengan istilah surat marsum (resmi dan terencana). Jika surat tidak marsum namun hanya terdapat tulisan pada kertas; kamu dicerai, maka talaknya tidak berlaku kecuali jika dia berniat talak, karena meskipun dia menulis talak secara jelas akan tetapi dimungkinkan bahwa dia menulis itu untuk menghibur diri dengan menulisnya atau hanya untuk melatih agar tulisannya semakin bagus, atau semacamnya. Dengan demikian dalam kasus ini harus disertai niat.

Kesimpulannya, tulisan dapat mewakili lafal tanpa niat jika tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, dapat dibaca dan dipahami, serta diberi alamat sebagaimana mestinya. Jika tulisan tidak valid atau tidak dapat dibaca tidak pula dipahami, maka tulisan ini tidak berlaku apa pun.

Jika tulisan itu valid dan dapat dibaca serta dipahami dan diberi alamat sebagaimana mestinya maka talaknya dinyatakan berlaku tanpa niat. Jika tulisannya tidak diberi alamat maka talak dengannya dinyatakan tidak berlaku kecuali disertai dengan niat talak oleh penulisnya.

Dari pemaparan ini jelaslah bahwa apa yang ditulis oleh pembuat dokumen talak yang berbunyi; fulan hadir dan menjatuhkan talak kepada istrinya, fulanah binti fulan, kemudian suami menandatangani sebelum mengucapkan shigah talak, maka talaknya tidak berlaku baginya kecuali jika dia berniat talak, karena pernyataan talak ini tidak berada dalam surat yang beralamat. Jika dia menulis surat yang beralamat dan mengatakan di dalam surat tersebut kepada istrinya; kamu dicerai, namun dia menyatakan bahwa tulisan itu dimaksudkannya untuk memperbagus tulisan tanpa berniat talak, maka dia tidak dibenarkan secara hukum formal, akan tetapi dibenarkan menurut keyakinan agama. Jika dia mengirim surat kepada istrinya dan surat jatuh di tangan bapaknya dan bapaknya tidak memberikan surat kepadanya, bila bapaknya sebagai pihak yang bertindak terkait seluruh perkara anaknya tersebut, maka talak dinyatakan berlaku. Jika bapaknya tidak bertindak sebagai pihak seperti itu, maka talak tidak berlaku. Jika bapak merobek surat dan menyerahkannya kepada anaknya dalam keadaan tercabik-cabik, namun surat tersebut dapat dibaca dan dipahami, maka talaknya dinyatakan berlaku. Jika tidak dapat dibaca tidak pula dipahami maka talaknya tidak berlaku.

Setiap surat yang tidak ditulisnya dengan tulisan tangannya atau tidak didektekannya kepada orang lain, maka surat ini tidak berimplikasi pada jatuhnya talak selama dia tidak mengakui bahwa itu suratnya. Jika dia mengatakan kepada seseorang, "Saya telah menulis surat talak kepada istri saya dan antarkanlah surat ini kepadanya!" Maka, ini merupakan pengakuan adanya talak, baik dia menulis maupun tidak menulis sendiri, talak istrinya tetap berlaku. Jika seseorang menulis surat dan membacakan kepadanya lantas dia mengambilnya dan menandatangani serta mengirimkannya kepada istrinya, maka talak jatuh pada istrinya jika surat itu diberi alamat dan dia tidak memungkirkannya. Jika dia memungkiri dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa itu suratnya, maka istrinya tidak dijatuhi talak baik menurut hukum formal maupun keyakinan agama.

Jika seseorang menulis surat yang berisi, "Istri saya fulanah dicerai," lalu ia mengatakan, "Jika Allah menghendaki," tanpa menuliskan kalimat ini, maka talak tidak berlaku. Demikian pula sebaliknya. Jika dia mengatakan, "Istri saya dicerai," dan dia menulis, "Jika Allah menghendaki," maka istrinya tidak dijatuhi talak juga.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, isyarat yang dapat dipahami dan menunjukkan adanya talak dapat mewakili lafal dari orang yang bisu dan juga dari orang yang normal yang mampu berbicara, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Jika isyarat dilakukan oleh orang yang bisu maka isyaratnya seperti talak yang jelas. Jika isyarat dilakukan oleh orang yang mampu berbicara maka isyaratnya seperti tulisan. Ini karena isyarat orang bisu yang tidak bisa menyampaikan ungkapan lebih dapat menunjukkan pada kehendaknya, maka isyaratnya merupakan sarana yang paling efektif untuk mengungkapkan pendapatnya. Adapun orang yang mampu berbicara, maka dia dapat mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih jelas daripada isyarat, maka isyarat seperti tulisan dengan pernyataan yang jelas. Jika tidak ada indikasi lain yang memastikan bagi orang yang melihat isyaratnya bahwa itu menunjukkan pada talak, meskipun istri tidak memahaminya lantaran kebodohnya, maka itu tidak dianggap sebagai talak, meskipun yang dimaksudkannya adalah talak, karena isyarat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak berimplikasi pada terjadinya talak. Benar, jika dalam tradisi yang berlaku dinyatakan bahwa isyarat ini merupakan talak maka ini dianggap sebagai talak.

Terkait tulisan talak, ia berkaitan erat dengan tiga kondisi:

Kondisi pertama: dia menulis talak disertai dengan niat talak.

Kondisi kedua: dia menulis talak tanpa disertai niat talak. Dalam dua kondisi ini talak yang ditulisnya dinyatakan berlaku begitu dia benar-benar telah menuliskannya.

Kondisi ketiga: dia menulis talak namun disertai dengan pilihan bahwa dia mungkin akan melaksanakan talaknya atau tidak melaksanakannya. Dalam kondisi ini dia tetap dapat menentukan pilihan selama masih berada di tangannya. Jika telah keluar dari tangannya misalnya dia

mengirimkannya kepada istrinya, apakah dia meniatkan pada saat mengeluarkan talaknya atau tidak meniatkan apapun, maka talaknya dinyatakan berlaku, baik dia menyampaikannya maupun tidak menyampaikannya. Meskipun pada saat menulisnya dia bimbang antara menjatuhkan talak atau tidak, akan tetapi saat surat keluar dari tangannya, maka dia telah dikategorikan sebagai orang yang berniat pada saat menulis, meskipun dia tidak merasa meniatkan. Adapun jika dia bimbang pada saat surat keluar, maka talaknya tidak berlaku kecuali jika surat telah sampai kepada istrinya. Apakah dia boleh menyanggah surat setelah surat keluar dari tangannya, atau tidak boleh? Hal ini diperselisihkan namun setelah dicermati dinyatakan bahwa dia boleh menyanggahnya.

Kesimpulannya, talak dinyatakan berlaku meskipun hanya melalui tulisan, baik dia berniat talak ataupun tidak berniat apa pun, baik surat keluar dari tangannya maupun tidak keluar, baik surat sampai kepada istri atau walinya maupun tidak sampai. Adapun jika dia menulisnya dalam keadaan bimbang terkait keputusan talak, artinya dia berniat bahwa dia masih dapat menentukan pilihan antara melaksanakannya atau tidak, atau dia akan meminta saran dari bapaknya atau orang lain, maka talaknya tidak berlaku selama surat masih ada di tangannya. Jika surat telah keluar dari tangannya maka ini tidak terlepas dari bahwa dia berniat menjatuhkan talak kepada istrinya saat surat keluar dari tangannya, atau tidak berniat apa pun. Dalam dua kondisi ini istrinya dinyatakan diceraikan meskipun surat tidak sampai kepadanya. Adapun jika surat keluar dari tangannya namun dia dalam keadaan bimbang terkait keputusannya, maka istrinya tidak diceraikan jika surat telah sampai kepadanya. Jika dia menulis surat kepada istrinya yang berbunyi; bila surat saya sampai kepadamu maka kamu diceraikan, maka istrinya diceraikan saat surat sampai kepadanya, menurut pendapat yang disepakati. Jika surat sampai kepadanya namun dia dalam keadaan haid, maka dia tetap dikenai talak dan suami dipaksa untuk rujuk kepadanya dengan ketentuan yang telah dipaparkan terkait talak *bid'i*. Ini berbeda dengan jika dia menulis surat kepada istrinya; "Jika surat saya sampai kepadamu, maka kamu diceraikan," dengan mengganti lafal *in* (bila) dengan lafal *idza* (jika). Terdapat perbedaan pendapat terkait hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *in* dapat dimaknai sebagai

syarat dan dapat pula dimaknai sebagai keterangan. Dengan demikian, istri dinyatakan diceraikan begitu talak ditulis dengan kata bantu ini. Berbeda dengan *idza* yang hanya bermakna sebagai syarat maka istri tidak diceraikan kecuali jika surat sampai kepadanya. Dan kalangan yang lain berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan antara *in* dan *idza*, maka istri dinyatakan tidak diceraikan kecuali jika surat sampai kepadanya dalam dua kasus tersebut.

☛ Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka berpendapat, isyarat tidak berimplikasi pada jatuhnya talak dari orang yang mampu berbicara dengan cara apa pun dan dalam keadaan apa pun. Sebagaimana, talak pun tidak terjadi dengan niat tidak pula dengan kata hati semata, akan tetapi harus ada pengucapan talak dan dia harus mendengarnya dalam keadaan diri yang stabil.

Jika diasumsikan kasusnya demikian dan dia mengucapkannya namun sulit didengar atau saat dia berbicara suasana sangat gaduh, maka dia harus mengeraskan suaranya hingga seandainya pendengaran terhadapnya stabil niscaya suara ini dapat didengar. Talak dinyatakan tidak berlaku dengan gerakan lidah tanpa terdengar oleh dirinya sendiri. Jika istrinya berkata kepadanya; ceraikan saya, lantas dia menunjuk istrinya dengan tiga jarinya atau menunjuk istrinya dengan tangannya yang mengisyaratkan sebagai perintah pergilah, atau dia memotong benang dengan tangannya, atau semacamnya, maka ini tidak dianggap, karena keengganannya untuk mengucapkan lafal dan justru menggunakan isyarat dapat dipahami bahwa dia tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talaknya tidak dianggap hingga sekalipun tindakan tersebut dimaksudkannya sebagai talak, karena tindakan itu jarang sekali dimaksudkan sebagai indikasi meskipun samar. Dengan demikian, itu tidak dianggap kecuali dalam tiga perkara.

Pertama: pemberian fatwa. Jika seorang ulama ditanya; apakah dibolehkan makan daging kelinci? Lantas ulama itu memberi isyarat dengan kepalanya yang dapat dipahami sebagai persetujuan, maka itu merupakan fatwa yang boleh dinukil darinya. Demikian seterusnya.

Kedua: izin masuk. Seandainya kamu meminta izin masuk rumah lantas pemiliknya mengizinkanmu dengan isyaratnya, maka ini dibenarkan.

Ketiga: pengamanan orang kafir harbi. Jika dia memberi jaminan

keamanan kepada seorang kafir harbi dengan isyaratnya maka jaminan keamanan dinyatakan berlaku.

Adapun isyarat orang bisu dapat dijadikan acuan terkait jatuhnya talak dan akad-akad lainnya, baik bisunya itu ada sejak lahir maupun muncul kemudian, kecuali jika dia mengalami kekeluan pada lidahnya dan dapat diharapkan kesembuhannya setelah tiga hari kemudian, maka dia wajib menunggu hingga sembuh dan isyaratnya tidak diterapkan kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana jika hakim memutuskan adanya *li'an* antara dia dengan istrinya saat dia dalam keadaan bisu, maka *li'an* ini dinyatakan sah dengan isyaratnya, dengan syarat dapat dipahami. Jika isyarat itu jelas di mana dapat dipahami oleh setiap orang, maka isyarat itu dapat dikategorikan dalam lafal yang jelas. Jika isyaratnya rumit yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang cerdas saja, maka isyaratnya setara dengan tulisan. Adapun jika isyaratnya tidak dapat dipahami oleh seorang pun, maka isyaratnya tidak dianggap sama sekali.

Isyarat orang tuli yang dapat dipahami dapat dijadikan acuan meskipun dia bisa menulis. Namun di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika dia bisa menulis maka dia dapat menunjukkan tujuannya dengan tulisan tanpa perlu memberikan isyarat, akan tetapi meskipun ini bagus namun ini menunjukkan bahwa isyaratnya tidak berlaku jika dia bisa menulis. Seandainya dia bersepakat atas jual beli atau perceraian dengan isyarat, maka isyaratnya ditetapkan secara tegas, akan tetapi yang lebih diutamakan hendaknya dia menguatkan tujuannya dengan tulisan. Isyarat dari orang bisu yang bisa menulis ini serupa dengan ungkapan dari orang yang mampu menulis, karena yang ditetapkan terkait isyarat adalah bahwa isyarat harus dapat dipahami seperti lafal. Dengan demikian Anda dapat mengetahui bahwa yang dinukil oleh madzhab Hanafi dari sebagian Madzhab Asy-Syafi'i bahwa isyarat orang bisu yang bisa menulis tidak dianggap adalah pendapat yang tidak dominan.

Namun demikian, isyarat orang bisa yang dapat dipahami diabaikan dalam tiga hal:

Pertama: shalat. Jika dia menunaikan shalat dan memberi isyarat yang dapat dipahami maka shalatnya tidak sah.

Kedua: kesaksian. Jika dia bersaksi atas seseorang dengan isyarat yang dapat dipahami maka kesaksiannya tidak diterima.

Ketiga: pelanggaran sumpah. Jika dia memberi isyarat bahwa dia bersumpah tidak akan berbicara, kemudian dia berbicara dengan isyarat maka dia tidak melanggar sumpah. Di antara mereka ada yang berpendapat, dia dinyatakan melanggar sumpah bila melakukan itu.

Adapun tulisan talak, maka dapat mewakili lafal dan talak dinyatakan berlaku dengannya namun harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: disertai dengan niat. Jika dia menulis surat untuk istrinya yang berbunyi, "Kamu dicerai," namun dia tidak meniatkannya untuk talak, maka talaknya tidak berlaku, karena tulisan talak dianggap sebagai talak dengan kiasan, baik dilakukan oleh orang yang mampu untuk berbicara maupun dilakukan oleh orang yang bisu, dengan ketentuan bahwa jika tulisan itu berasal dari orang yang bisu maka dia mesti menuliskan beserta lafal talak perkataannya; saya menghendaki talak. Ini dengan tujuan untuk memperjelas bahwa dia berniat talak dengan tulisannya.

Kedua: yang digunakan untuk menulis harus sesuatu yang dapat difungsikan untuk tulis menulis, seperti papan, kertas, kain, tembok, dan semacamnya, baik dia menulis dengan tinta maupun dengan lainnya, atau mengukir ungkapan talak istrinya di atas batu, atau kayu, atau dia menuliskannya di atas tanah. Jika dia menulisnya di udara atau menulisnya di atas air, maka ini tidak dianggap, tidak pula berimplikasi pada jatuhnya talak meskipun dia meniatkannya.

Ketiga: suami harus menulis talak sendiri. Seandainya dia menyuruh orang lain untuk menulisnya dan dia sendiri berniat talak dengan tulisan orang lain itu, maka cara semacam ini tidak dianggap dan tidak berimplikasi pada jatuhnya talak, karena disyaratkan bahwa tulisan dan niat harus berasal dari satu orang.

Jika dia menulis surat untuk istrinya yang berbunyi; "Jika surat saya ini sampai kepadamu maka kamu dicerai," maka istrinya dicerai jika surat itu sampai kepadanya dalam keadaan tidak terhapus. Seandainya surat itu ditulis dengan tinta yang akan luntur setelah dituliskan atau dengan pensil yang tidak melekat kuat sehingga tulisannya terhapus dan tidak ada bekas yang tersisa padanya yang dapat dibaca dan surat sampai kepada istrinya dalam keadaan terhapus seperti ini, maka istrinya tidak dikenai talak. Ya, jika masih ada bekasnya dan dapat dibaca maka talaknya dapat berlaku.

Jika sebagiannya terhapus namun yang tersisa darinya adalah ungkapan talak, maka istrinya dikenai talak menurut pendapat yang paling shahih.

Adapun jika yang tersisa darinya hanya berupa basmalah, hamdalah, salam, dan semacamnya, maka istrinya tidak dikenai talak. Jika suami menulis surat kepada istrinya yang berbunyi, "Dengan ini saya menyatakan kamu dicerai," tanpa menyatakan jika surat saya ini sampai kepadamu, maka istrinya dikenai talak pada saat itu juga, sebagaimana menurut pendapat madzhab Hanafi.

Jika istri menyatakan bahwa suratnya tersebut sampai kepadanya yang mengungkapkan talak namun dia sendiri memungkiri, maka dia dapat dibenarkan disertai dengan sumpahnya. Jika ada bukti yang menyatakan bahwa itu tulisannya maka pernyataan istri tidak didengar kecuali dalam dua kondisi. Pertama; ada saksi yang melihatnya menulis lafal talak. Kedua; saksi menjaga surat di tempatnya sampai waktu kesaksian. Jika dia menulis surat kepada istrinya dengan bunyi, "Jika kamu membaca surat saya, maka kamu dicerai," dan istrinya mengetahui baca tulis, maka talaknya tidak berlaku kecuali jika istri membaca ungkapan talak, atau mencermatinya dan memahaminya meskipun dia tidak mengucapkannya. Dalam kondisi ini tidak cukup hanya surat dibacakan oleh orang lain kepada istri. Seandainya istri mengalami kebutaan sebelum surat sampai kepadanya dan orang lain membacakannya kepadanya, maka ini tidak cukup.

Adapun jika istri buta huruf yang tidak tahu baca tulis dan suami mengetahui keadaan diri istrinya ini, maka istrinya dikenai talak jika orang lain yang membacakan kepadanya. Berbeda dengan jika suami tidak mengetahui keadaan diri istrinya, maka istrinya tidak dikenai talak jika surat dibacakan kepadanya oleh orang lain, karena dimungkinkan bahwa suami bermaksud mengaitkan talak istrinya dengan bila surat dibaca oleh istrinya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa istrinya buta huruf dan dia menulis surat itu untuk istrinya dan sebelum surat sampai kepada istrinya ternyata istrinya sudah belajar baca tulis, maka berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan talaknya dinyatakan berlaku bagi istrinya dengan dibacanya sendiri maupun dibacakan oleh orang lain kepadanya.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka berpendapat, isyarat tidak berimplikasi pada jatuhnya talak dari

orang yang mampu berbicara, selaras dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, namun berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Adapun dari orang yang bisu maka berimplikasi pada jatuhnya talak. Jika isyaratnya jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang, maka isyaratnya seperti lafal yang jelas. Jika hanya dapat dipahami oleh sebagian orang sementara sebagian yang lain tidak dapat memahaminya, maka isyaratnya seperti kiasan baginya di mana dia menjelaskan bahwa dia berniat talak.

Adapun tulisan, maka talak dapat terjadi dengan tulisan, baik berasal dari orang yang mampu berbicara maupun orang yang bisu. Jika dia menulis, "Istri saya fulanah dicerai," maka istrinya jatuh cerai darinya, tanpa membutuhkan niat, karena lafal itu jelas (*sharih*) maka tidak membutuhkan niat lagi. Dengan demikian tulisannya tersebut seperti halnya lafal, tanpa dibedakan.

Ya, jika dia meniatkannya bukan untuk talak, sebagaimana jika dia berniat untuk latihan memperbagus tulisannya, atau untuk memancing istrinya marah, atau untuk mencoba penanya, maka yang ditetapkan adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya, bukan talak.

Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai (dilepas)," namun dia berniat bahwa istrinya dicerai (dilepas) dari ikatan tali, maka talaknya tidak berlaku.

Apakah ini diterima darinya berdasarkan hukum formal atau tidak? Dalam lafal yang jelas, maka itu diterima darinya, menurut satu pendapat. Sedangkan dalam lafal kiasan maka disepakati dapat diterima darinya, tanpa perbedaan pendapat. Jika dia menulis talak dengan lafal kiasan, misalnya dia berkata, "Istri saya fulanah bebas," bila dia meniatkannya sebagai talak maka dinyatakan sebagai talak baginya. Dalam hal ini disyaratkan bahwa dia menulisnya di atas sesuatu yang memang difungsikan untuk tulisan. Jika dia menulis dengan jarinya di atas bantal atau air atau di udara, maka talaknya dengan cara ini dinyatakan tidak berlaku, karena itu serupa dengan bisikan yang tidak terdengar.

Madzhab Hambali seperti madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hanafi terkait penetapan syarat jatuhnya talak bahwa lafalnya harus terdengar. Dalam hal ini madzhab Maliki tidak sependapat dengan madzhab-madzhab tersebut dan mengatakan sebagaimana yang telah kami paparkan dalam madzhab mereka.

Terkait dengan syarat shigat yang kedua adalah; lafal yang diucapkan sebagaimana yang dimaksudkan. Jika dia bermaksud mengatakan kepada istrinya, "Kamu suci," (suci dari hadas dan najis), namun dia salah ucap hingga mengatakan, "Kamu cerai," maka talaknya tidak berlaku dalam pandangan antara dia dengan Allah ﷻ, namun secara hukum formal talaknya berlaku, karena hakim tidak dapat mengetahui isi hatinya. Orang yang mengalami hal seperti ini disebut sebagai orang yang salah secara tidak sengaja (*mukthi*).

Adapun talak orang yang marah, maka perlu diketahu bahwa sebagian ulama mengklasifikasikan marah dalam tiga kategori:

Pertama; marah yang terjadi sejak semula sehingga marah ini tidak mengubah kondisi akal orang yang marah, di mana dia memang menghendaki apa yang dikatakannya dan mengetahuinya. Tidak diragukan bahwa orang yang marah dengan pengertian ini talaknya dinyatakan berlaku dan ungkapan talaknya dilaksanakan, menurut pendapat yang disepakati.

Kedua; marah terjadi di akhirnya, di mana marah ini mengubah keadaan akal pelakunya dan menjadikannya seperti orang gila yang tidak menghendaki apa yang dikatakannya tidak pula mengetahuinya. Tidak diragukan bahwa orang marah dengan pengertian ini talaknya tidak berlaku, karena dia dan orang gila tidak dibedakan.

Ketiga; marah pertengahan antara dua kondisi di atas. Yaitu marah yang membesar dan keluar dari kebiasaannya akan tetapi tidak menjadi seperti orang gila yang tidak menghendaki apa yang dikatakannya tidak pula mengetahuinya. Mayoritas dari mereka menyatakan bahwa marah kategori ketiga ini berimplikasi pada jatuhnya talak.³⁴ Untuk dinyatakan

34 Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan bahwa yang menetapkan klasifikasi ini adalah Ibnu Qayyim Al-Hambali yang memilih pendapat bahwa talak orang yang marah dengan pengertian ketiga tersebut tidak berlaku. Setelah pencermatan di antara madzhab Hanafi, dapat disimpulkan bahwa orang marah yang marahnya mengeluarkannya dari tabiat serta kebiasaannya di mana perkataan dan perbuatannya didominasi oleh ocehannya, maka talaknya dinyatakan tidak berlaku, meskipun dia mengetahui apa yang dikatakan dan dimaksudkannya, karena dia berada dalam kondisi yang membuat kendali pikirannya berubah-ubah sehingga maksudnya tidak didasarkan pada pengertian yang sah, maka dia seperti orang gila, karena orang gila tidak mesti selalu dalam kondisi yang membuatnya tidak mengetahui apa yang dikatakannya, karena dia bisa saja sering berbicara dengan perkataan yang masuk akal, dan tidak lama kemudian dia mengoceh.

bahwa talak itu sah tidak disyaratkan bahwa talak harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Jika talak dilakukan oleh orang kafir dzimmi (tinggal di Darul Islam) terhadap istrinya, maka talaknya berlaku, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan tentang pernikahan non muslim.³⁵○

Jelas bahwa ini memperkuat pendapat Ibnu Qayyim. Kesimpulannya adalah bahwa Ibnu Qayyim menegaskan bahwa dia tidak seperti orang gila. Sementara di sini dikatakan dia seperti orang gila. Meskipun Ibnu Qayyim menganut madzhab Hambali, namun madzhab Hambali tidak menetapkannya berdasarkan pendapat ini. Yang dapat disimpulkan dari kaidah-kaidah madzhab adalah bahwa marah yang tidak merubah akal manusia tidak pula menjadikannya seperti orang gila maka talak dalam kondisi ini dinyatakan berlaku tanpa syubhat. Ini serupa dengan marah dengan pengertian yang telah disebutkan terkait kategori ketiga. Yaitu bahwa marah membesar di mana pelakunya keluar dari tabiatnya akan tetapi dia tidak menjadi seperti orang gila yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya, maka talaknya dinyatakan berlaku. Adapun marah yang merubah akal dan menjadikan pelakunya seperti orang gila, maka talaknya dalam keadaan ini tidak dianggap tidak pula berimplikasi apapun, tanpa syubhat. Inilah makna yang dominan dari pemaparan madzhab Hanafi juga. Akan tetapi setelah pencermatan yang telah kami paparkan dari sebagian madzhab Hanafi terkait bahwa orang yang marah jika keluar dari tabiatnya dan membuatnya mengoceh saat berbicara dan berbuat, maka talaknya tidak berlaku, ini adalah pendapat yang bagus, karena dalam kondisi ini dia seperti orang mabuk yang kehilangan kesadaran akalnya lantaran meminum sesuatu yang tidak haram. Mereka menetapkan bahwa talaknya tidak berlaku. Dengan demikian semestinya orang yang marah pun seperti itu. Dapat dikatakan bahwa membandingkan orang yang marah dengan orang yang mabuk lantaran meminum sesuatu yang tidak haram menjadikan ketentuan hukumnya hanya terbatas pada orang yang marahnya karena Allah, yaitu misalnya dia marah untuk mempertahankan kehormatannya, hartanya, jiwanya, atau agamanya, adapun orang yang marahnya disebabkan sesuatu yang dilarang, misalnya dia marah karena benci terhadap orang yang tidak menyetujuinya dalam kebatilan, atau marah kepada istrinya secara zalim dan sewenang-wenang, dan marahnya sampai pada batas ini, maka talaknya dinyatakan berlaku, karena dia melakukan pelanggaran hukum dalam marahnya. Jawabannya adalah bahwa marah merupakan sifat kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia yang memunculkan dampak-dampaknya yang bersifat eksternal, namun sifat ini sendiri bukanlah sifat yang dilarang, akan tetapi senantiasa menyertai manusia untuk mendorongnya agar melakukan pembelaan terhadap agamanya, kehormatannya, hartanya, dan jiwanya. Yang dilarang hanyalah penggunaannya pada sesuatu yang tidak diperkenankan baginya. Berbeda dengan khamer yang tidak boleh manusia mengkonsumsinya dalam keadaan apapun, karena penetapan talak atas orang yang mabuk yang melanggar syariat tidak lain sebagai tindakan untuk membuatnya jera sehingga dia tidak mendekatinya lagi. Adapun marah tidak mungkin dapat dilarang terkait marah itu sendiri, karena marah pasti ada pada manusia. Dengan demikian marah tidak dapat dibandingkan dengan khamer dan barang-barang semacamnya yang wajib bagi manusia untuk tidak mendekatinya meski hanya sekali saja.

35 Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, bahwa talak orang kafir tidak dianggap, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

KLASIFIKASI TALAK

ULAMA fikih mengklasifikasikan talak menurut berbagai macam pertimbangan. Dari segi penetapan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum syariat, maka ulama fikih mengklasifikasikan talak dengan hukum wajib, haram, makruh, mandub (sunnah), dan jaiz (mubah).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa talak wajib hukumnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban dalam hubungan suami istri. Dan dapat dikatakan bahwa talak haram hukumnya jika talak berakibat pada sesuatu yang dilarang, atau berimplikasi pada penindasan dan kezhaliman terhadap istri. Serta dapat dikatakan bahwa talak hukumnya makruh, atau mandub, atau jaiz, dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya sebagaimana yang akan kita ketahui setelah ini.

Ulama fikih mengklasifikasikan talak dengan pertimbangan waktu yang semestinya suami menjatuhkan talak pada waktu itu, dalam kategori talak *sunni* dan talak *bid'i*. Ini tidak bertentangan dengan penetapannya dengan hukum-hukum syariat yang telah dipaparkan di atas.

Ulama fikih juga mengklasifikasikan talak dari segi shigat dan lafalnya dalam kategori *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan), serta dalam kategori talak *bain* dan talak *raj'i*. Kami akan menjelaskan setiap kategori ini dalam bahasan tersendiri.

Talak yang Termasuk Kategori Wajib dan Haram

Pada dasarnya talak dinyatakan makruh hukumnya. Maka setiap talak itu sendiri makruh,³⁶ sehingga suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada

36 Madzhab Maliki

Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya talak tidak sesuai dengan nilai keutamaan dan

istrinya tanpa sebab. Maka dari itu Rasulullah ﷺ bersabda, "Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak."³⁷

Tidak berarti bahwa yang halal tidak mengandung sesuatu yang tidak disukai Allah ﷻ, akan tetapi seluruh bagiannya terpuji dalam pandangan syariat, maka itu semua disukai, karena yang dimaksud dengan yang halal adalah kebalikan dari yang haram. Dengan demikian yang halal mencakup mubah dan makruh. Talak adalah bagian dari makruh yang tidak disukai dan talaklah yang paling tidak disukai di antara semua bagian ini. Meskipun talak dijadikan oleh syariat sebagai sebab yang sah terkait perpisahan suami istri, hanya saja talak dinyatakan makruh hukumnya dan tidak diperkenankan untuk diterapkan tanpa sebab.

Sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai dasar talak kadang menjadikan talak wajib hukumnya, kadang menjadikan talak haram hukumnya, kadang menjadikan talak makruh hukumnya, dan kadang menjadikan talak mandub hukumnya. Talak yang wajib adalah yang diputuskan harus dilakukan oleh suami jika suami tidak mampu menggauli istri atau tidak mampu menafkahi istri,³⁸ maka istri pun berhak untuk

bukan makruh, akan tetapi mendekati makruh. Sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa talak adalah ketentuan yang *marjuh* (lemah dari segi relevansinya), sedangkan tidak adanya talak adalah ketentuan yang *rajih* (kuat relevansinya). Dan talak dinyatakan haram hukumnya bila seseorang mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinahan dengan pasangannya atau dengan wanita lain setelah menceraikan pasangannya (istrinya).

Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan bahwa terkait ketentuan talak terdapat dua pendapat. Pertama; hukumnya jaiz sesuai dengan ketentuan dasarnya. Pendapat ini lemah. Kedua yang juga pendapat yang shahih yang dianut oleh para pentahkik bahwa hukum dasarnya dilarang, maksudnya haram.

- 37 Disampaikan oleh Abu Dawud (7) kitab *Ath-Thalaq*, (3) bab *fi Karahiyah Ath-Thalaq* (hadits 2178). Disampaikan oleh Ibnu Majah (10) kitab *Ath-Thalaq*, (1) bab (hadits 2018). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunannya* kitab *Al-Khul'u wa Ath-Thalaq* bab *Ma Ja'a fi Karahiyah Ath-Thalaq* (hadits 7/322). Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 2/65) dan (hadits 7/316). Disebutkan oleh Az-Zabidi dalam *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (5/391). Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (1/288). Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Jami' Al-Masaniid wa As-Sunan* (2/382). Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam *Al-Ilal* (hadits 1297). Dan disebutkan oleh Ibnu Adi dalam *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa'* (6/2453).

- 38 Madzhab Hanafi

Mereka berpendapat, siapapun tidak berhak menjatuhkan talak istri orang lain

meminta cerai dan istri diwajibkan untuk memintanya, dengan ketentuan bahwa dalam kondisi ini suami wajib menjatuhkan talak terhadap istrinya agar tidak berdampak buruk pada akhlak istri bila tetap bertahan bersama suaminya, dan juga agar tidak berdampak pada ternodai kehormatannya dan membahayakan dirinya. Talak dinyatakan haram jika menyebabkan tindak perzinaan pada istri atau wanita lain, atau menyebabkan penggunaan hak-hak orang lain. Dan talak dinyatakan makruh hukumnya jika talak dijatuhkan tanpa sebab, karena sebagaimana yang Anda telah ketahui, bahwa pada dasarnya talak tidak boleh dilakukan. Dan talak dinyatakan mandub hukumnya jika istri memiliki akhlak yang rusak,³⁹ baik istri adalah pezina, mengalami kerusakan mental, maupun meninggalkan kewajiban-kewajiban berupa shalat, puasa, dan semacamnya. ○

dengan sebab apa pun. Akan tetapi orang yang tidak mampu menafkahi istrinya dikenai hukuman *ta'zir* berupa penahanan sampai dia berpisah atau dapat menafkahi istrinya. Sebagaimana mereka berpendapat bahwa siapapun tidak dapat dipaksa untuk menjatuhkan talak kecuali lantaran ketidakmampuan melakukan persetubuhan lantaran impoten, kelaminnya terpotong, atau dikebiri. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan tentang cacat.

39 Madzhab Hambali

Mereka mengatakan, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama; talak terhadap wanita yang rusak akhlaknya mandub hukumnya, akan tetapi yang dinukil dari Imam Ahmad dinyatakan bahwa talak terhadap wanita yang rusak akhlaknya fardhu hukumnya khususnya bila dia berzina, meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa.

TALAK *SUNNI* DAN TALAK *BID'I*

Definisi Talak *Sunni* dan *Bid'i*

Sebagaimana yang Anda telah ketahui bahwa talak terbagi dalam dua kategori, talak *sunni* dan talak *bid'i*. Adapun talak *sunni* adalah talak yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah yang telah ditentukan.⁴⁰

Sedangkan talak *bid'i* adalah talak yang tidak demikian (di luar talak *sunni*). Misalnya adalah seseorang menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid atau nifas. Atau menceraikan istrinya dengan talak tiga (sekaligus). Definisi tentang *sunni* dan *bid'i* serta apa-apa yang berkaitan dengan keduanya telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, talak dari segi gangguan dan semacamnya yang terdapat pada istri terbagi dalam dua kategori; *sunni* dan *bid'i*. Talak *sunni* terbagi dalam dua macam; baik dan lebih baik. Adapun yang baik adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan satu talak raj'i dalam masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya. Demikian pula suami tidak menyetubuhi istri saat dalam keadaan haid sebelum masa suci. Jika suami hendak menjatuhkan talak yang kedua kalinya, maka suami harus menunggu hingga istri mengalami haid yang pertama (setelah masa suci

40 Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan bahwa jumlah tidak berkaitan dengan talak *bid'i*. Dengan demikian talak boleh dijatuhkan tiga kali dan talak ini tidak dinyatakan sebagai talak *bid'i*. Ya benar, bahwa ini tidak selaras dengan ketentuan yang diutamakan, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

itu) dari iddahnya dan suci darinya kemudian suami menjatuhkan talak kepadanya dengan talak raj'i sekali lagi. Jika suami hendak menjatuhkan talak lagi untuk yang ketiga kalinya maka suami harus menunggu hingga istri mengalami haid yang kedua dan suci darinya kemudian suami menjatuhkan talak terhadapnya dengan ketentuan talak tiga. Dengan demikian talak sunni yang baik tidak terwujud kecuali dengan empat syarat:

Pertama: suami menceraikannya dalam keadaan dia suci dari haid dan nifas. Jika suami menceraikannya saat dia haid atau nifas, maka talaknya adalah talak *bid'i* dan merupakan pelanggaran syariat.

Kedua: suami tidak mendekatinya setelah dia suci dari haid. Jika suami menyetubuhinya kemudian suami menceraikannya setelah persetubuhan, maka talaknya dilarang juga. Ini serupa dengan jika seseorang bukan suaminya menyetubuhinya dengan syubhat. Misalnya, orang itu mengiranya sebagai istrinya saat dia tidur. Maka dalam kondisi demikian, suaminya tidak menceraikannya saat masa suci yang mana dia telah disetubuhi oleh orang lain tersebut, karena dimungkinkan dia mengalami kehamilan. Adapun jika dia disetubuhi oleh orang lain lantaran zina, maka dia boleh menceraikannya saat itu juga tanpa menunggu. Perbedaannya cukup jelas, karena wanita yang berzina berarti suaminya tidak dapat mempertahankannya, dan juga perzinaan tidak dikenai ketentuan-ketentuan hukum nikah.

Dalam hal ini, khalwat seperti persetubuhan terkait ketentuan hukumnya. Jika dia berkhawat dengan istrinya maka dia tidak boleh menceraikan istrinya saat masa suci (dengan adanya khalwat tersebut).

Ketiga: dia menceraikan istrinya dengan talak raj'i satu kali. Kemudian dia menceraikan istrinya lagi setelah masa suci dari haid pertama, dan menceraikannya lagi untuk yang ketiga kalinya setelah suci dari haid kedua dari iddahnya. Jika dia menceraikan istrinya dua kali pada saat suci yang pertama, atau talak tiga, maka talaknya dinyatakan sebagai talak *bid'i*. Adapun jika dia menceraikan istrinya dengan talak bain sekali, maka menurut satu pendapat ini merupakan talak *bid'i*. Sedangkan menurut pendapat yang lain bukan talak *bid'i*. Pendapat pertama yang dominan.

Keempat: dia tidak menyetubuhi istrinya saat haid sebelum suci. Jika

dia menyetubuhi istrinya saat istrinya mengalami haid kemudian suci, maka dia tidak boleh menceraikan istrinya setelah suci, akan tetapi dia harus menunggu istrinya hingga mengalami haid lagi tanpa mendekatinya saat haid. Begitu istrinya suci dari haid ini, maka dia dapat menceraikannya tanpa mendekatinya. Jika dia menceraikan istrinya saat istri mengalami haid kemudian dia rujuk kepadanya dan menceraikannya setelah suci, maka menurut satu pendapat ini adalah talak *sunni*. Namun pendapat lain mengatakan bukan talak *sunni*. Akan tetapi dia harus menunggu hingga haid sekali lagi kemudian suci dan menceraikannya saat suci yang setelah haid kedua tanpa mendekatinya saat haid dan suci itu. Adapun jika dia menceraikan istrinya saat haid dengan talak bain kemudian menikahinya lagi dengan akad yang baru kemudian hendak menceraikannya saat suci yang setelah haid, maka talaknya ini sah, menurut pendapat yang disepakati. Yang shahih adalah bahwa dia tidak boleh menjatuhkan talak terhadap istrinya kecuali setelah istrinya mengalami haid yang kedua kalinya kemudian suci, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasan selanjutnya. Inilah talak *sunni* yang baik.

Sedangkan talak *sunni* yang lebih baik adalah juga merupakan talak *sunni* yang baik hanya saja ada hal lain yang ditambahkan padanya, yaitu bahwa setelah dia menceraikan istrinya dengan talak raj'i sekali, dia membiarkan istrinya dan tidak menceraikannya lagi saat masa iddah, dan istri dipisahkan darinya sebagai talak bain setelah masa iddahya berakhir. Ini dinyatakan lebih baik dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat di antara madzhab Maliki dan madzhab Hambali yang berpendapat bahwa mengulangi talak terhadap istri saat masa iddah hukumnya makruh, di mana tidak ada kelaziman padanya, dan yang disepakati adalah lebih baik daripada yang diperselisihkan. Anda akan mengetahui bahwa madzhab Asy-Syafi'i tidak sependapat terkait pokok masalahnya, dan mengatakan bahwa jumlah talak tidak dianggap dalam talak *sunni*. Dengan demikian dia boleh menceraikan istrinya dua dan tiga kali. Akan tetapi sebaiknya dia memisahkan talak-talaknya dengan memperhatikan masa suci dan jumlah bulan, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Terkait perkataan mereka; baik dan lebih baik, dapat disanggah bahwa talak tidak ada kebaikan padanya.

Jawabannya; penyebutan talak dengan sifat ini tidak dipandang dari sisi talak itu sendiri, akan tetapi dari sisi bahwa orang yang menjatuhkan talak dapat mengendalikan dirinya setelah adanya sebab talak sehingga dia tidak langsung menjatuhkan talak akan tetapi menunggu tibanya waktu yang diperintahkan oleh syariat untuk menjatuhkan talak. Tidak diragukan bahwa pengendalian dan penahanan diri dari tindakan yang dilarang adalah kebaikan yang diberi balasan pahala.

Kesimpulannya, meskipun talak itu sendiri dilarang, hanya saja saat ada sebab yang mengharuskan jatuhnya talak atau menjadikannya mandub hukumnya, maka talak dalam kondisi ini justru diperintahkan, tanpa perlu pemaparan lebih lanjut. Dengan demikian, talak menjadi baik adanya. Atas dasar ini maka dapat dikatakan bahwa jika talak disebabkan adanya perintah syariat dan dikaitkan dengan waktu yang diperintahkan oleh syariat untuk digunakan sebagai pelaksanaan talak, maka talak menjadi baik adanya, dengan dua pertimbangan ini.

Jika tidak disebabkan oleh perintah syariat akan tetapi terjadi pada waktu yang diperintahkan syariat bagi pelaksanaan talak, maka talak itu sendiri dapat dinyatakan baik, dengan pertimbangan bahwa talak dijatuhkan pada waktu yang diperintahkan oleh syariat dan ada penahanan diri dari penjatuhan talak pada waktu yang dilarang, meskipun pada dasarnya talak dilarang. Ini jika sudah ada interaksi fisik antara istri dan suami. Adapun jika suami hendak menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik di antara keduanya, maka talak tidak terikat dengan masa suci, akan tetapi suami dapat menceraikannya pada masa haid, karena istri dalam kondisi ini tidak perlu menjalani masa iddah bila dicera, sehingga tidak ada dampak buruk bila masa iddah nya menjadi semakin lama, akan tetapi talak ini terikat dengan jumlahnya sehingga suami hanya dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dengan satu talak. Ini serupa dengan jika istri tidak mengalami haid lantaran masih kecil, yaitu usianya masih kurang dari sembilan tahun, atau sudah baligh namun belum mengalami haid, atau wanita yang sudah berhenti haidnya lantaran usianya sudah mencapai lima puluh lima tahun, berdasarkan pendapat yang kuat, atau dia sedang hamil, maka talaknya tidak terikat dengan waktu, akan tetapi terikat dengan jumlah talak. Siapa yang hendak menceraikan istrinya

yang tidak mengalami haid dengan talak *sunni* yang baik, maka dia dapat menceraikannya dengan tiga talak yang terpisah, pada setiap bulannya satu talak raj'i. Jika dia telah menceraikan istrinya pada malam pertama (maksudnya hari pertama, karena penanggalan Hijriah dimulai setelah maghrib) saat hilal permulaan bulan terlihat dengan talak raj'i sekali, maka dia menunggu hingga melihat hilal pada bulan berikutnya saat malam pertama darinya, dan menceraikan istrinya dengan talak kedua, kemudian menunggu sampai malam pertama dari bulan berikutnya dan menceraikan istrinya lagi dengan talak ketiga.

Jika dia menceraikan istrinya di pertengahan bulan, maka dia dapat menceraikannya untuk yang kedua kalinya setelah berlalunya waktu tiga puluh hari dari talak pertama. Kemudian dapat menceraikannya lagi pada hari ketiga puluh satu, dan talak yang ketiga setelah tiga puluh hari selanjutnya, demikian.

Kesimpulan; hilal yang dijadikan acuan terkait pemisahan talak jika dia menjatuhkan talak di awal bulan hari pertama adalah saat melihat hilal (tanggal satu). Adapun jika dia menjatuhkan talak saat pertengahan bulan maka pemisahan talak disesuaikan dengan hitungan hari sehingga dia dapat menjatuhkan talak lagi pada hari ketiga puluh satu berikutnya. Inilah talak *sunni* yang baik terkait wanita yang tidak mengalami haid. Dan yang lebih baik dari ini adalah dia menceraikan istrinya dengan talak raj'i sekali pada awal bulan dan tidak mengulangi talak saat berada pada masa iddah karena tidak diperlukan. Jika dia menceraikan istrinya di awal bulan, hendaknya dia membiarkan istrinya hingga selesai menjalani masa iddahnyanya selama tiga bulan, atau jika istrinya hamil hingga melahirkan.

Kesimpulan; istri yang diceraikan tersebut bisa jadi telah melakukan interaksi fisik dengan suaminya dan bisa jadi belum melakukan interaksi fisik dengan suaminya. Jika dia belum melakukan interaksi fisik dengan suaminya, maka talaknya yang *sunni* dan baik adalah suaminya menceraikannya dengan talak satu, tanpa membedakan dalam hal ini antara dia dalam keadaan haid atau tidak. Jika dia sudah mengalami interaksi fisik dengan suaminya, bila dia termasuk wanita yang mengalami haid maka talaknya yang *sunni* dan baik adalah dengan memperhatikan dua hal; waktu dan jumlah talak. Waktunya adalah saat dia tidak haid atau

nifas. Sedangkan jumlah talak adalah dia menceraikannya dengan tiga talak secara terpisah pada setiap masa suci satu talak dengan syarat belum ada interaksi fisik antara keduanya baik saat suci yang talaknya terjadi maupun saat haid yang terjadi sebelumnya. Jika istri termasuk wanita yang tidak mengalami haid atau wanita yang sedang hamil maka talaknya tidak terikat dengan waktu, akan tetapi terikat dengan jumlah talak. Dengan demikian suami dapat menceraikannya dengan talak tiga pada masa iddah tiga bulan.

Itulah talak *sunni* dengan dua kategorinya; baik dan lebih baik. Sebaliknya adalah talak *bid'i*, yaitu talak yang berlawanan dengan talak *sunni*. Saya telah memaparkan definisinya dalam bahasan sebelum ini.

Larangan talak pada waktu haid dan semacamnya berlaku dengan pengecualian terkait perkara-perkara berikut:

Pertama: *khulu'* yang dilakukan dengan penyerahan harta. Ini serupa dengan talak dengan kompensasi harta. Suami boleh menyetujui *khulu'* bagi istrinya atau menceraikannya dengan kompensasi harta saat istri dalam keadaan haid, atau nifas, atau berada dalam masa suci paska persetubuhan dengannya, atau pada masa haid sebelumnya, dan seterusnya seperti yang dipaparkan sebelum ini.

Kedua: talak yang dijatuhkan hakim atasnya disebabkan dia mengalami impotensi dan yang semacamnya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, suami tidak diperkenankan menjatuhkan talak saat istri sedang haid.

Ketiga: istri sudah baligh dan mengalami haid, maka istri dapat menentukan pilihannya sendiri. Jika istri memilih dirinya sendiri (berpisah dari suaminya), maka tidak masalah, dan hakim memisahkan antara keduanya meskipun dia dalam keadaan haid.

Keempat: suaminya memberikan pilihan saat berada pada masa haid. Misalnya suaminya berkata kepadanya; masalahnya terserah kamu, maka tentukan pilihan dirimu, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian, lantas istri menjawab; saya memilih untuk sendiri (berpisah dari suami).

Kelima: jika suami berkata kepadanya; ceraikan dirimu sendiri dengan talak tiga jika kamu mau, lantas dia menceraikan dirinya sendiri dengan talak tiga, maka itu diperkenankan baginya, meskipun Anda telah mengetahui bahwa talak *sunni* mesti dilakukan sekali (tidak sekaligus),

karena dalam kondisi ini istri dalam keadaan terpaksa lantaran jika dia tetap bertahan bersama suaminya maka kesempatan ini akan hilang darinya. Meskipun demikian kasus-kasus ini cukup jelas. Adapun *khulu'* dengan harta diperkenankan dalam kondisi tersebut lantaran harta tidak mungkin didapatkan kecuali dengan *khulu'*. Seandainya waktunya terlewatkan maka terlupakanlah kompensasi tersebut. Oleh karena itu diberikan keringanan dalam hal ini. Ini serupa dengan talak dengan kompensasi harta. Adapun kasus-kasus lainnya maka talak dalam seluruh kasus itu berada di tangan istri bukan di tangan suami, dan yang dilarang hanya suami bukan istri dan bukan pula hakim.

Jika istri meminta kepada suaminya agar menceraikannya dengan talak *bid'i*, misalnya dia saat itu mengalami haid, atau nifas, atau semacamnya, dan istri meridhai semakin lamanya masa iddahnya, maka suami tidak boleh melakukannya.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, talak terbagi dalam talak *bid'i* dan talak *sunni*. Talak *bid'i* terbagi dalam dua macam; haram dan makruh. Talak *bid'i* yang haram terjadi pada wanita yang telah melakukan interaksi fisik dengan suaminya dengan tiga syarat:

Pertama: suami menjatuhkan talak saat istri mengalami haid atau nifas. Jika suami menceraikannya saat dia dalam kondisi seperti itu, maka talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak *bid'i* yang haram. Demikian pula jika suami menceraikannya setelah darah tidak mengalir lagi dan sebelum dia mandi, maka talak ini haram, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan.

Ini jika dia termasuk wanita yang mengalami haid. Jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid lagi atau dia masih kecil yang belum mengalami haid, maka talaknya dinyatakan sah meskipun ternyata dia mengalami haid, akan tetapi menjadi talak *bid'i* jika suami menceraikannya dengan talak tiga dalam satu waktu sekaligus. Demikian pula dengan yang hamil, talaknya dinyatakan sah meskipun ia dalam keadaan haid, karena orang hamil mengalami haid menurut madzhab Maliki, dengan ketentuan talaknya tidak terpisah. Jika talaknya terpisah dengan jumlah tertentu, maka menjadi talak *bid'i*. Adapun bagi istri yang belum mengalami

interaksi fisik dengan suaminya, maka suaminya boleh menceraikannya saat dia mengalami haid, seperti yang hamil, akan tetapi suami tidak boleh menceraikannya kecuali satu kali. Jika tidak maka talaknya *bid'i*.

Kedua: suami menceraikannya dengan talak tiga dalam satu waktu sekaligus, baik dia mengalami haid maupun berada pada masa suci, hanya saja jika suami menceraikan dalam keadaan dia mengalami haid maka suami dinyatakan berdosa dua kali; sekali lantaran talak saat dalam masa haid, dan lainnya lantaran talak tiga kali sekaligus.

Ketiga: suami menceraikannya dengan sebagian talak, seperti mengatakan kepadanya; kamu dicerai dengan separuh talak, atau suami menceraikan sebagian darinya, misalnya mengatakan kepadanya; tanganmu dicerai.

Adapun talak *bid'i* yang makruh terjadi dengan dua syarat:

Pertama: suami menceraikannya pada masa suci yang terjadi persetubuhan padanya.

Kedua: suami menceraikannya dengan talak dua dalam satu waktu sekaligus.

Dengan demikian jelaslah bagi Anda mengenai definisi talak *sunni* menurut madzhab Maliki. Yaitu, suami menceraikan istrinya dengan talak penuh sekali, di mana suami tidak menceraikan wanita lainnya pada masa iddah dalam keadaan suci yang tidak ada persetubuhan padanya. Perkataannya; suami menceraikan istrinya, maksudnya secara keseluruhannya, artinya tidak terkait jika suami menceraikan sebagian dari dirinya. Misalnya suami mengatakan kepadanya; tanganmu dicerai kan misalnya.

Perkataannya; penuh, maksudnya tidak terkait dengan talak yang kurang. Misalnya suami mengatakan; kamu dicerai dengan separuh talak.

Dan perkataannya; sekali, maksudnya tidak terkait dengan jika suami menceraikannya dengan talak dua atau tiga pada satu waktu yang sama, atau pada waktu yang berbeda-beda selama dia masih berada pada masa iddah. Jika suami menceraikannya dengan talak dua dalam satu waktu atau pada setiap masa suci, atau sebulan sekali, maka hukumnya makruh. Jika suami menceraikannya dengan talak tiga dengan satu kata, atau secara terpisah, maka ini termasuk yang haram.

Perkataannya; dalam keadaan suci, maksudnya tidak terkait dengan yang mengalami haid atau nifas, baik darahnya ada maupun sudah terhenti, akan tetapi belum mandi, maka talaknya dalam kondisi ini dinyatakan haram.

Perkataannya; yang tidak ada persetubuhan padanya, maksudnya tidak terkait dengan jika suami menceraikannya pada masa suci dengan ada persetubuhan padanya, maka talaknya dinyatakan makruh. Perlu diketahui bahwa makna talak dinyatakan sebagai talak *sunni* adalah bahwa Sunnah menjelaskan waktu yang dinyatakan diperkenankan adanya talak padanya, dan keadaan yang semestinya layak dilakukan padanya, walaupun talak itu sendiri haram, makruh, wajib, atau mandub, namun dinyatakan *sunni* jika terjadi dengan cara ini walaupun dilarang dari sisi lain. Demikian pula talak bisa dinyatakan *bid'i* lantaran tidak sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditentukan berdasarkan sunnah, akan tetapi talak itu haram, atau wajib, dan seterusnya, dengan pertimbangan lain.

Contoh talak haram lantaran suatu kendala adalah bila suami memiliki ketergantungan pada istrinya, dan jika suami menceraikannya maka suami mengkhawatirkan dirinya sendiri akan terjerumus dalam perzinahan dengannya, maka dalam kondisi ini dia dilarang menjatuhkan talak kepada istrinya. Jika suami tetap menceraikannya dengan kondisi seperti itu dan istri dalam keadaan haid, atau nifas, atau suami menceraikannya dengan talak tiga, atau menceraikannya dengan sebagian talak, maka ini adalah bentuk keharaman yang lain sehingga suami berdosa dua kali. Berbeda dengan jika suami menceraikannya saat masa suci yang belum disentuhnya dengan talak penuh satu kali, maka talaknya *sunni* tanpa dosa padanya dari segi ini.

Contoh talak wajib adalah suami tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan suami istri terkait nafkah dan persetubuhan, sementara istrinya mengalami dampak buruk dan tidak ridha tetap hidup bersamanya. Dalam kondisi ini suami wajib menjatuhkan talak kepada istrinya. Jika suami menceraikannya dengan talak *bid'i*, maka ini dinyatakan haram meskipun statusnya wajib dari segi lain. Dengan demikian pelakunya mendapatkan pahala dari segi kepatuhan terhadap perintah syariat lantaran menjatuhkan talak wajib, namun dia mendapat

hukuman dari segi bahwa dia menjatuhkannya pada waktu yang dilarang oleh syariat.

Contoh talak mandub adalah terkait istri yang berakhlak buruk dan suka berkata tak terpuji, maka talaknya dalam kondisi ini adalah mandub hukumnya dan yang menjatuhkan talak mendapat pahala. Akan tetapi jika suami menceraikannya dengan talak *bid'i* maka dia mendapatkan hukuman dari segi lain. Jika suami menceraikannya dengan talak *sunni*, maka suami tidak mendapat hukuman.

Contoh talak makruh adalah bila suami masih memiliki hasrat untuk menikah dengannya yang diharapkan dapat memberinya keturunan dan pernikahannya tersebut tidak membuatnya terhenti dari ibadah wajib, maka dalam kondisi ini talak makruh hukumnya. Jika dia menjatuhkan talak *bid'i* maka dia berdosa. Sebagaimana yang Anda telah ketahui bahwa talak itu sendiri tidak selaras dengan nilai keutamaan, menurut madzhab Maliki.

Jika tidak ada satu sebab pun dari sebab-sebab tersebut dan suami menceraikan istrinya maka talaknya dinyatakan tidak selaras dengan nilai keutamaan. Jika suami menceraikannya tanpa sebab dengan talak *bid'i* maka talaknya haram meskipun statusnya itu sendiri tidak selaras dengan nilai keutamaan. Jika suami menceraikannya dengan talak *sunni*, maka talaknya tidak selaras dengan nilai keutamaan, dan ini lebih dekat pada talak yang tidak disukai daripada talak yang disukai dalam pandangan syariat.

Perlu diketahui bahwa pendapat yang kuat menurut madzhab Maliki bahwa talak *bid'i* dilarang berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahih* yang melarang talak *bid'i*, terlepas dari alasan memperlama masa iddah istri. Maka dari itu, mereka tidak mengecualikan terhadap *khulu'* pada masa haid dan semacamnya. Jika istri menuntut *khulu'* kepada suaminya dengan penyerahan harta, maka suami dilarang memenuhi tuntutan istri ini. Juga, jika itu berkaitan dengan semakin memperlama masa iddah, maka itu merupakan hak istri yang seandainya istri meridhai untuk menggugurkannya maka itu boleh baginya, meskipun masalahnya tidak seperti itu. Dan juga, suami dapat dipaksa untuk rujuk sebagaimana yang Anda ketahui kemudian tanpa diminta oleh istri agar rujuk. Maka ini menunjukkan bahwa *khulu'* adalah hak syariat bukan hak istri. Benar,

pengguguran nikah rusak (nikah fasid) yang gugur sebelum terjadi interaksi fisik dan setelahnya saat istri mengalami haid dibenarkan karena pemisahan di antara keduanya menghindarkan dampak yang lebih buruk. Ini serupa dengan talak *ila'*. Jika dia bersumpah tidak akan mendekati istrinya lebih dari empat bulan, bila dia kembali kepada istrinya maka tidak masalah. Demikian pula jika dia berjanji akan rujuk. Jika dia tidak melakukannya, maka talak terhadap istrinya wajib dijatuhkan meskipun istri dalam keadaan haid, akan tetapi suami dapat dipaksa untuk rujuk kemudian menceraikan istrinya pada saat suci.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, talak dipandang dari segi ini terbagi dalam tiga kategori. Pertama; *sunni*. Kedua; *bid'i*. Ketiga; bukan *sunni* bukan pula *bid'i*. Talak *sunni* terwujud dengan empat ketentuan:

Pertama: istri telah melakukan interaksi fisik dengan suami. Jika istri belum melakukan interaksi fisik maka talaknya tidak dinyatakan sebagai talak *sunni* atau *bid'i*.

Kedua: istri termasuk wanita yang menjalani masa iddah dengan *quru'*, yaitu suci dari haid, karena iddah menurut madzhab Asy-Syafi'i mengacu pada masa suci bukan haid. Seandainya suami menceraikannya sebelum masa sucinya berakhir meskipun dalam waktu sebentar kemudian mengalami haid, maka waktu sebentar dari masa suci ini dihitung baginya sebagai satu masa suci penuh sebagaimana yang akan dipaparkan terkait iddah. Jika dia tidak mengalami haid lagi atau dia masih kecil yang belum mengalami haid, atau dia hamil lantaran persetubuhan dalam akad yang sah, atau suami diminta untuk menyetujui khulu'nya saat dia mengalami haid, maka talaknya tidak dapat dinyatakan sebagai talak *sunni* tidak pula *bid'i*. Ini karena iddahnya sudah diketahui tanpa kesamaran padanya, sebab wanita yang tidak mengalami haid lagi dan yang masih kecil menjalani masa iddah selama tiga bulan, dan yang hamil menjalani masa iddah hingga melahirkan kandungannya. Dengan demikian tidak dapat digambarkan bila dinyatakan memperlama masa iddah bagi mereka. Jika yang hamil termasuk wanita yang mengalami haid pada saat hamil, maka dia dapat dijatuhi talak pada saat haid jika hamilnya tampak jelas. Jika kehamilannya tidak tampak jelas dan suami menceraikannya saat dia

sedang haid maka talaknya dinyatakan sebagai talak *bid'i* karena dapat menyebabkan penyesalan setelah kehamilan tampak jelas. Sebab, suami bisa jadi akan menyesal telah menjatuhkan talak tiga kepadanya saat mengetahui keberadaan anaknya yang berada dalam kandungan. Adapun yang hamil lantaran zina atau hamil dari persetubuhan dengan syubhat, maka talaknya saat dia hamil adalah talak *bid'i*. Jika seseorang menikahi seorang wanita yang tidak menjaga kehormatan diri yang lantas melayani hubungan badan dengan orang lain saat orang yang menikahinya itu tidak berada di tempat, lalu dia hamil dari orang yang menzinainya, kemudian suaminya datang dan memungkirkan kehamilannya, maka suami tidak boleh menceraikannya dalam kondisi ini, akan tetapi tetap mempertahankannya hingga melahirkan kandungannya dan suci dari nifas, dan ini memperlama masa iddahnya. Jika dia mengalami haid saat hamil, maka suaminya dapat menceraikannya setelah dia suci dari haidnya hingga sekalipun suami menyetubuhinya pada saat suci ini, karena dia hamil yang tidak dapat digambarkan bahwa dia akan mengalami kehamilan sekali lagi. Inilah yang dominan dari pemaparan dalam madzhab Asy-Syafi'i, sebagaimana ini juga memperjelas kaidah yang ditetapkan terkait hal ini, yaitu bahwasanya dilarang memperlama iddah istri, bahkan suami wajib menceraikannya lantas dia segera menjalani masa iddah tanpa penundaan, sebagai pengamalan terhadap firman Allah ﷻ, "*Ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah mereka (yang wajar).*" (**Ath-Thalaaq: 1**)

Maksudnya, yaitu pada waktu memasuki masa iddah mereka, sebagaimana yang akan Anda ketahui setelah ini. Akan tetapi dapat dikatakan; wanita yang berzina tidak layak mendapatkan belas kasihan ini, karena wanita berzina yang telah ditetapkan sebagai pelaku zina dikenai hukuman rajam, dan ia merupakan hukuman dunia yang terbesar, lantas bagaimana dapat diterima akal bahwa syariat memberikan belas kasihan kepadanya lalu menyuruh agar masa iddahnya tidak diperlama?

Dengan catatan, bahwa suami memiliki alasan terkait ketidaksabaran untuk tetap menjalin hubungan dengan istrinya lantaran dia merasakan kecaman dan celaan, dan jalan keluarnya adalah dengan melakukan hal yang secara syariat dianjurkan ini. Maka dari itu di antara para pentahkik madzhab Asy-Syafi'i ada yang mengatakan; ketentuan hukum ini hanya

berkaitan dengan istri yang berzina dan jauh dari suaminya kemudian dinikahnya dalam keadaan hamil dari zina, maka dalam kondisi ini dia ridha terhadap istrinya hingga dia tidak dapat menceraikannya kecuali pada masa sucinya jika mengalami haid saat hamil. Jika tidak, maka dia wajib mempertahankan istrinya hingga melahirkan kandungannya dan suci kemudian dia menceraikannya setelah itu, pendapat ini cukup terarah, meskipun yang dominan dari pemaparan mereka dinyatakan secara mutlak tanpa keterkaitan dengan yang lain, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Adapun yang disetubuhi lantaran syubhat, yaitu yang dikira oleh seseorang sebagai istrinya lantas orang itu menyetubuhinya saat dia tidur tanpa mengetahui atau semacamnya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, kemudian dia hamil dari persetubuhan ini, maka dia tidak boleh menceraikannya secara mutlak saat dia hamil, baik mengalami haid saat hamil maupun tidak. Jika dia haid kemudian suci dari haid saat dia dalam keadaan hamil, maka suami tidak boleh menceraikannya, akan tetapi suami wajib mempertahankannya hingga dia melahirkan kandungannya kemudian suci dari nifas kemudian suami dapat menceraikannya setelah itu.

Ketiga; talaknya terjadi pada masa suci, baik itu pada permulaan masa suci, pertengahannya, maupun di akhirnya, dengan syarat suami mengucapkan talak sebelum dia mengalami haid. Seandainya suami mengucapkan sebagian lafal talak saat dia suci dan lafal berikutnya terucap pada saat dia sudah mengalami haid, misalnya suami mengatakan kepadanya; "Kamu...", saat dia suci, kemudian darah haid turun, lantas suami berkata kepadanya; "...diceraï," maka ini merupakan talak *bid'i*, akan tetapi tidak ada dosa padanya. Masa suci yang terucap padanya lafal, "Kamu..." tanpa diceraï ini tidak diperhitungkan baginya. Berbeda dengan kalangan yang mengatakan bahwa itu adalah talak *sunni* dan bahwasanya waktu yang padanya terucap kata "Kamu..." dianggap sebagai waktu suci secara penuh.

Ini serupa dengan jika suami menceraikannya pada akhir waktu haidnya, maka talaknya meskipun pada saat haid akan tetapi tidak membuat masa iddahya semakin lama, karena dia akan dapat langsung memasuki masa iddah setelah talak. Demikian pula jika suami mengaitkan talaknya

dengan berlalunya sebagian waktu suci, seperti mengatakan kepadanya, "Kamu dicerai jika separuh masa sucimu telah berlalu, sepertiganya, atau sebagiannya." Demikian pula jika suami mengaitkannya dengan akhir masa haidnya. Misalnya suami mengatakan kepadanya, "Kamu dicerai saat akhir haidmu." Alasannya karena pada setiap kondisi ini tujuan yang dimaksudkannya dari talak *sunni* dapat terwujud, yaitu tidak memperlama masa iddah istri yang dicerai.

Keempat: talak terjadi pada masa suci tanpa ada persetubuhan padanya, tidak pula ada persetubuhan pada masa haid yang sebelumnya, lantaran dimungkinkan bahwa dia hamil namun kehamilannya belum tampak jelas sehingga bisa berakibat pada penyesalan.

Itulah pengertian talak *sunni* menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i, yaitu: seseorang menceraikan istrinya -yang telah mengalami interaksi fisik dan telah mengalami haid- pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, tidak pula pada masa haid yang sebelumnya jika dia tidak hamil, atau dia hamil dari zina yang tidak haid padanya. Kebalikannya adalah talak *bid'i*, yaitu: talak yang terdapat padanya kebalikan dari ketentuan-ketentuan yang telah saya sebutkan terkait talak *sunni*, yaitu pertama; dia menceraikan istrinya yang telah mengalami interaksi fisik dan istrinya berada pada permulaan haidnya, atau nifasnya, atau pada pertengahannya. Adapun jika suami menceraikannya di akhir waktunya, maka talaknya bukan talak *bid'i*. Kedua; suami tidak menceraikannya saat dia hamil dari zina jika dia tidak mengalami haid dan dia hamil. Jika tidak, maka dalam kondisi ini suami dapat menceraikannya setelah suci dari haid, walaupun suami menyetubuhinya, karena tidak dapat digambarkan dia hamil lagi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Jika dia tidak mengalami haid, maka suami harus mempertahankannya hingga dia melahirkan kemudian menceraikannya. Adapun jika dia hamil dari persetubuhan lantaran syubhat, maka suami tidak menceraikannya kecuali jika dia sudah melahirkan kandungan kemudian suci dari nifas, baik dia mengalami haid saat hamil maupun tidak haid. Adapun orang yang hamil dari persetubuhan dalam akad yang sah, maka suami tidak menceraikannya begitu tampak jelas kehamilannya tanpa menunggu, karena suami mengetahui bahwa anak itu anaknya, dan dengan demikian suami tidak menyesal dengan

berpisah dari istrinya. Ketiga; talaknya tidak berkaitan atas sebagian dari masa haidnya, atau atas akhir masa sucinya sesaat pun. Keempat; suami tidak menceraikannya di akhir waktu suci di mana haidnya turun sebelum talaknya terpenuhi. Kelima; suami tidak menceraikannya pada masa suci yang terjadi persetubuhan padanya atau pada masa haid sebelumnya.

Adapun kategori ketiga adalah talak yang tidak dinyatakan *sunni* tidak pula *bid'i*. Yaitu talak terhadap wanita yang belum mengalami interaksi fisik dengan suaminya, wanita yang masih kecil yang belum mengalami haid, wanita yang haidnya telah berhenti, dan wanita yang hamil dari persetubuhan dalam akad yang sah. Talak-talak ini begitu memenuhi syarat maka dibolehkan, semisal bahwa suami tidak menyukai istrinya, sehingga dia tidak merasakan kenikmatan berhubungan dengan istrinya dan hatinya pun tidak dapat menerima bila mengeluarkan biaya untuk istrinya tanpa ada kenikmatan yang didapat, maka dalam kondisi ini dia boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Jika istrinya masih kecil atau tidak mengalami haid lagi, maka dia dapat menceraikannya begitu hatinya tidak dapat menerimanya disertai adanya kebencian, pada waktu kapan pun dan dengan talak apa pun. Ini serupa dengan jika istri belum mengalami interaksi fisik dan begitu melihatnya suami membencinya dan jiwanya sudah tidak tertarik untuk bersenang-senang dengan istrinya itu, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, akan tetapi talak ini tidak dinyatakan sebagai talak *sunni* tidak pula *bid'i* dengan pengertian yang telah dipaparkan sebelum ini. Karena, sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa talak *sunni* adalah yang telah terhimpun padanya empat ketentuan; istri telah mengalami interaksi fisik, istri tidak berada pada permulaan haidnya atau nifasnya atau pada pertengahannya, istri berada pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, dan istri tidak hamil dari zina atau dari persetubuhan lantaran syubhat dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelum ini. Talak *bid'i* berbeda dengan talak *sunni*. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada dalam klasifikasi ini, cukup jelas.

Sebagaimana yang lazim diketahui, bahwa tiga klasifikasi ini tidak dianggap terkait dengan lima ketentuan hukum yang telah disebutkan. Talak *sunni* kadang wajib hukumnya, kadang haram hukumnya, kadang makruh hukumnya, kadang mandub hukumnya, dan kadang jaiz

hukumnya, seperti talak *bid'i*. Contoh talak wajib adalah suami tidak mampu memberikan nafkah dan kebutuhan biologis kepada istrinya dan istrinya pun tidak meridhainya, maka dalam kondisi ini dia wajib menjatuhkan talak pada waktu yang telah ditetapkan syariat hingga sekalipun istri meridhai talak di waktu yang lain, karena ini bukan haknya sendiri secara khusus. Bisa jadi dia dapat meridhai namun kemudian dia menyesali. Menurut pendapat yang paling shahih hukumnya haram meskipun istri ridha. Dalam hal ini ada tiga perkara yang dikecualikan:

Pertama: *khulu'*. Jika istri meminta suami agar menyetujui *khulu'* terhadapnya dengan imbalan harta dan istri berada dalam masa haid, nifas, atau hamil dari zina, atau semacamnya, maka *khulu'*nya sah dan tidak dikatakan bahwa ini *bid'i*.

Kedua: talak disebabkan *ila'*. Jika suami bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya, maka dia menunggu selama empat bulan. Jika dia tidak rujuk kepada istrinya dalam masa itu, maka dia harus disuruh untuk menetapkan pilihan antara talak dan rujuk. Jika dia menolak dengan pilihan yang ada, maka dia wajib diceraikannya meskipun istri dalam keadaan haid atau nifas, dan seterusnya.

Ketiga: talak oleh dua penengah (utusan dari keluarga laki-laki dan perempuan) saat terjadi perselisihan. Jika keduanya menetapkan talak untuk suatu kemaslahatan maka talak ini wajib dilaksanakan tanpa menunggu. Ini serupa dengan talak hakim padanya. Dengan demikian Anda dapat mengetahui bahwa talak wajib terkait jika suami tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan suami istri, atau dia melakukan *ila'*, atau yang menetapkan talak adalah dua penengah. Dalam kondisi pertama semestinya dia memperhatikan waktu talak *sunni*. Sedangkan pada kondisi yang lainnya tidak perlu memperhatikan itu. Contoh talak yang haram adalah bila seseorang beristrikan lebih dari satu istri, maka dia harus bermalam di tempat setiap istrinya yang telah tiba gilirannya hingga begitu tiba giliran orang yang tidak disukainya maka dia dapat menjatuhkan talak kepadanya tanpa bermalam di tempatnya. Talak sebelum istri mendapatkan haknya ini haram hukumnya. Kemudian yang dilarang ini bisa jadi talak *sunni* bila terjadi pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, atau di akhir masa haid, dan bisa talak *bid'i* bila

terjadi sebelum akhir masa haid dan nifas, atau terjadi pada masa suci yang terdapat persetubuhan padanya, atau pada masa haid sebelumnya.

Contoh talak mandub adalah bila istri tidak menjaga diri, maka talaknya mandub. Talak ini bisa termasuk dalam kategori talak *sunni* dan bisa termasuk dalam kategori talak *bid'i* dengan pemaparan yang telah dipaparkan di atas, dengan ketentuan semestinya memperhatikan penjelasan terkait masalah istri yang berzina. Jika dinyatakan bahwa istrinya telah berzina saat istri berada dalam pengayomannya, maka dia tidak perlu menunggu waktu untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Adapun jika dia menikahi istrinya dalam keadaan mengetahui bahwa istri yang dinikahnya berzina, maka dia wajib memperhatikan waktu *sunni*, karena dia meridhai istrinya sejak semula maka tidak ada artinya lagi bila kemudian dia merasa resah dengan ulah istrinya.

Contoh talak makruh adalah bila istri berperilaku lurus dan disukainya, akan tetapi syahwat suami justru lebih tertarik kepada wanita lain, maka talak terhadap istrinya dalam kondisi ini makruh hukumnya. Meskipun demikian dapat menjadi haram jika talaknya *bid'i*, dan bisa jadi tidak haram jika talaknya *sunni*.

Contoh talak mubah adalah bahwa istri sebagai wanita yang lurus akan tetapi suami tidak menyukai istrinya ini dan tidak dapat menikmati hubungan dengannya serta hatinya pun tidak merasa lega dengan mengeluarkan nafkah baginya tanpa kenikmatan yang didapat, maka dalam kondisi ini dia boleh menceraikan istrinya tanpa hukum makruh. Namun hukum boleh ini bisa menjadi haram jika dia menceraikannya dengan talak *bid'i*. Jika bukan talak *bid'i* maka tidak haram, yaitu dia menceraikannya dengan talak *sunni*. Sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan dapat dikaitkan dengan talak *sunni* dan talak *bid'i*, demikian pula dapat berlaku terkait kategori yang ketiga, yaitu talak yang tidak *sunni* tidak pula *bid'i*. Talak terhadap istri yang masih kecil, istri yang tidak mengalami haid lagi (*monopouse*), dan istri yang hamil, bisa menjadi wajib hukumnya, yaitu dalam kondisi jika suami tidak mampu memberikan nafkah dan kebutuhan biologis, atau dikenai dua ketentuan hukum talak terkait perselisihan, atau suami melakukan *ila'*, atau hakim memutuskan talaknya, dan bisa jadi haram. Yaitu jika dia menceraikan istrinya sebelum

dilakukan pembagian baginya. Dan bisa jadi hukumnya makruh serta bisa jadi mandub dan seterusnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Sebagian dari mereka membatasi talak dalam dua kategori yang pertama, yaitu *sunni* dan *bid'i*, dan memasukkan kategori yang ketiga ke dalam talak *sunni*. Ini karena yang mereka maksud dengan *sunni* adalah jaiz, dan jaiz mencakup dua ketentuan. Pertama; talak pada waktu yang telah ditentukan syariat untuk talak terhadap wanita-wanita yang mengalami haid yang tidak hamil dalam akad yang sah. Kedua; talak terhadap istri yang masih kecil dan yang tidak mengalami haid lagi serta yang hamil pada waktu kapan pun, karena syariat tidak membatasi waktunya bagi mereka. Sebagaimana yang Anda telah ketahui, bahwasanya setiap kategori dari dua kategori tersebut dikenai lima ketentuan hukum yang telah kami sebutkan. Dan sebagian yang lain menafsirkan jaiz dengan talak yang tidak haram yang mencakup empat kategori; wajib, mandub, makruh, dan mubah. Kebalikannya adalah talak *bid'i*, yaitu yang haram. Kalangan yang menafsirkan seperti ini mengabaikan acuan penetapan *sunni* yang telah disebutkan di atas dan mereka mengaitkan maksudnya dengan empat ketentuan hukum yang berlaku pada talak dengan makna yang telah disebutkan di atas. Maka dapat dikatakan; talak wajib, makruh, mandub, atau mubah. Yang dimaksud dengan *bid'i* adalah haram, baik padanya terdapat kriteria yang disebutkan terkait *bid'i* maupun tidak. Sebagaimana jika suami menceraikan istrinya sebelum melakukan pembagian baginya. Bagaimanapun juga ini hanya merupakan istilah.

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa madzhab Asy-Syafi'i tidak mempertimbangkan jumlah talak terkait dengan *sunni* dan *bid'i*, maka suami dapat menceraikannya sekali, dua kali, dan tiga kali talak. Oleh karena itu, tidak dapat digambarkan pada kategori ketiga sebagai talak *sunni* atau *bid'i*. Berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki yang mempertimbangkan jumlah talak. Mereka berpendapat bahwa talak terhadap istri yang masih kecil, istri yang telah berhenti dari haid, dan semacamnya menjadi talak *sunni* dan *bid'i*, dipandang dari pertimbangan jumlah talak, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam madzhab mereka. Ya benar, madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang lebih tepat adalah bahwa suami dapat

menceraikan istrinya dengan talak tiga secara terpisah dengan ketentuan masa suci bila dia termasuk wanita yang mengalami haid, dan dengan hitungan bulan jika tidak termasuk wanita yang mengalami haid.

☛ **Madzhab Hambali**

Mereka berpendapat, talak terbagi dalam tiga kategori:

Pertama: talak *sunni*. Yaitu seorang suami menceraikan istrinya yang telah mengalami interaksi fisik dengannya dan istrinya dalam keadaan tidak hamil namun termasuk wanita yang masih mengalami haid dengan talak satu raj'i pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, yaitu bila dia belum menceraikannya pada masa haid sebelum suci ini kemudian rujuk lagi kepadanya.

Perkataannya; interaksi fisik dengannya, maksudnya tidak mencakup istri yang tidak mengalami interaksi fisik. Perkataannya; tidak hamil, tidak mencakup istri yang hamil. Perkataannya; termasuk wanita yang masih mengalami haid, maksudnya tidak mencakup wanita yang tidak mengalami haid lagi dan yang masih kecil. Talak terhadap mereka semua tidak dinyatakan sebagai talak *sunni* tidak pula *bid'i* baik terkait jumlah maupun waktu. Dengan demikian suami dapat menceraikan salah satu dari mereka pada waktu kapanpun dan dengan jumlah berapapun.

Perkataannya; talak satu raj'i, yaitu suami menceraikannya kemudian membiarkannya hingga masa iddahnya berakhir, dengan begitu terwujudlah tujuannya. Jika suami menceraikannya lagi sebelum berakhirnya masa iddahnya maka hukumnya makruh. Jika suami menceraikannya dengan talak tiga, maka hukumnya haram, baik suami menceraikannya dalam talak tiga dengan satu kata maupun suami menceraikannya pada masa suci yang berbeda-beda sebelum rujuk kepadanya.

Perkataannya; pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, maksudnya tidak mencakup jika suami menyetubuhinya pada masa suci itu kemudian menceraikannya, maka itu merupakan talak *bid'i* yang haram, hingga sekalipun suami menceraikannya di akhir masa suci selama kehamilannya tidak tampak jelas. Perkataannya; jika suami tidak menceraikannya pada masa haid sebelumnya, dan seterusnya, maknanya

adalah jika suami menceraikannya saat dia dalam keadaan haid kemudian suami rujuk kepadanya, maka suami tidak boleh menceraikannya pada masa suci yang terjadi setelah haid ini, akan tetapi suami harus menyetubuhinya setelah suci dari haid yang terjadi perceraian padanya dan rujuk kepadanya, kemudian mempertahankannya hingga haid dan suci, kemudian menceraikannya setelah itu dan sebelum mendekatinya.

Kedua; talak *bid'i* yang haram. Yaitu kebalikan dari *sunni*. Jika suami menceraikan istrinya saat istrinya dalam keadaan haid atau menceraikannya pada masa suci yang ada persetubuhan padanya, atau menceraikan istrinya yang sudah mengalami interaksi fisik lebih dari sekali, atau menceraikannya dengan talak satu dan melanjutkan pada masa iddah dengan talak yang lain, bila dia melanjutkan dengan satu talak saja maka hukumnya makruh, dan jika dilanjutkannya dengan dua talak maka hukumnya haram, atau dia menceraikan istri yang sudah mengalami interaksi fisik pada masa suci setelah haid yang terdapat perceraian terhadapnya dan dia rujuk kepadanya, maka talaknya menjadi *bid'i* yang haram.

Ketiga; talak yang tidak dinyatakan *sunni* tidak pula *bid'i*, yaitu talak terhadap istri yang masih kecil dan istri yang tidak mengalami haid lagi serta istri yang hamil dengan kehamilan yang tampak jelas.○

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG DIBERLAKUKAN LANTARAN ADANYA TALAK *BID'I*

JIKA suami menceraikan istrinya dengan talak *bid'i*, maka dianjurkan kepadanya untuk rujuk kepada istrinya. Hal itu jika masih ada hak untuk rujuk kepada istrinya kemudian ia mempertahankannya hingga istri suci dari haid yang saat haid ini istri dikenai talak *bid'i* tersebut, kemudian mengalami haid yang kedua kalinya dan suci tanpa mendekatinya kemudian menceraikannya pada masa suci kedua yang mana dia tidak mendekati istrinya pada masa ini tidak pula pada masa haid yang sebelumnya. Dan talak *bid'i* diperhitungkan padanya baik jumlah talaknya satu maupun lebih, menurut pendapat yang disepakati empat imam madzhab. Namun ada kalangan yang tidak sependapat dengan mereka, akan tetapi pendapat kalangan ini tidak tepat dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan.

☛ Madzhab Maliki

Terkait talak *bid'i*, mereka berpendapat, suami harus rujuk kepada istrinya karena telah melakukan tindak pelanggaran syariat maka dia wajib meninggalkan tindak pelanggaran ini. Jika suami menolak, maka hakim dapat mengancamnya dengan hukuman penjara jika tidak melakukan. Jika suami tetap pada pendiriannya setelah itu, maka hakim dapat memenjarakannya. Jika setelah dipenjara tetap pada pendiriannya, maka hakim dapat mengancamnya dengan hukuman cambuk. Jika tetap menolak setelah diancam, maka dia dicambuk sesuai dengan pertimbangan bahwa

cambukan itu efektif. Ada yang berpendapat bahwa dia dicambuk tanpa ancaman jika diduga ancaman tidak berguna.

Ini semua dilakukan terhadapnya di satu tempat, dalam arti dia diminta untuk hadir lantas disuruh untuk rujuk kepada istrinya. Jika menolak maka hakim berkata kepadanya; "Jika kamu tidak melakukan maka saya akan memenjarakanmu." Jika dia menolak, maka hakim memerintahkan agar dia dimasukkan ke dalam penjara. Jika belum melakukan juga, maka dia diminta untuk hadir, dan hakim berkata kepadanya; "Jika kamu tidak rujuk maka saya akan mencambukmu." Jika masih menolak, maka hakim dapat mencambuknya menurut pertimbangannya. Jika tetap menolak setelah itu semua, maka hakim menetapkan adanya rujuk padanya dengan mengatakan; "Saya menetapkan bahwa dia dinyatakan rujuk kepada istrinya, atau saya mengharuskan rujuk padanya, atau saya menetapkan rujuk padanya." Dengan demikian, wanita yang diceraikan tersebut kembali menjadi istrinya yang dapat mewarisinya jika dia meninggal dunia dan sebaliknya jika dia meninggal dunia maka dia dapat mewarisi istrinya. Jika keduanya hidup, maka dia dapat menyetubuhi istrinya, dan istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhinya dalam hubungan suami istri.

Adapun jika dia rujuk kepada istrinya dengan inisiatifnya sendiri atau hakim yang menetapkan rujuknya pada saat haid yang terjadi perceraian padanya, maka dia dapat mempertahankan istrinya hingga suci, dan setelah itu dianjurkan kepadanya untuk mempertahankan istrinya pada masa suci dari haid yang terjadi perceraian padanya, dan dia wajib menyetubuhi istrinya karena meninggalkan istri dalam keadaan ini merupakan kezhaliman terhadap istrinya dan berdosa.

Jika istrinya mengalami haid lagi maka dia menghindari istrinya hingga suci. Jika istrinya sudah suci maka dia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Ini semua mandub hukumnya. Jika dia menceraikan istrinya lagi pada masa suci pertama, maka dia tidak dipaksa untuk rujuk lagi kepada istrinya, karena dengan demikian dia hanya tidak mengamalkan ketentuan yang mandub saja. Namun dia dinyatakan wajib rujuk selama istri berada masa iddah, berdasarkan pendapat yang masyhur.

Jika dia lalai dari ketentuan ini hingga istrinya suci kemudian haid kemudian suci dan setelah itu dia teringat saat pada masa haid yang terakhir

yang sebelumnya suci di mana iddah-nya sudah berakhir, maka dia wajib rujuk kepada istrinya. Inilah pendapat yang masyhur. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hendaknya istri melanjutkan sampai akhir haid yang kedua. Begitu istrinya suci dari haid yang kedua ini, maka dia tidak wajib rujuk kepada istrinya.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan terkait hukum rujuk dari talak *bid'i* terdapat dua pendapat:

Pertama: hukumnya mustahab (dianjurkan/sunnah). Pendapat ini lemah.

Kedua: hukumnya fardhu, sebagaimana pendapat madzhab Maliki.

Kalangan yang menganut pendapat pertama berhujah bahwa jika suami menceraikan istrinya dengan talak *bid'i* maka dia telah melakukan maksiat dalam perbuatan, dan begitu telah terjadi maka tidak dapat dinafikan lagi. Dengan demikian tidak dapat dikatakan; rujuk hukumnya wajib untuk meniadakan maksiat.

Jawabannya; rujuk hukumnya wajib untuk menghilangkan bekas kemaksiatan, yaitu memperlama masa iddah bagi istri. Dapat dikatakan bahwa jika istri ridha dengan masa iddah yang diperlama, maka dalam kondisi ini rujuk menjadi tidak berarti kecuali untuk membahayakan istri, khususnya jika terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka istri dapat memandang rujuk sebagai keburukan. Juga, jika talak terhadapnya merupakan suatu keharusan, maka mempertahankannya merupakan penderitaan baginya yang telah seribu kali dapat dilakukan perceraian terhadapnya pada waktu ini, dengan ketentuan bahwa tidak ada artinya membolehkan *khulu'* pada masa haid karena *khulu'* ini dengan ridha istri dan dengan imbalan, dan tidak diperkenankan selain *khulu'*. Ini cukup relevan, namun yang saya yakini terkait jawabannya adalah bahwa alasan wajibnya rujuk bukan memperlama masa iddah saja, akan tetapi ada alasan lainnya yaitu agar umat Islam bersikap tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak agar mereka tidak menjadikan talak sebagai sarana untuk meredakan kemarahan mereka, atau sebagai senjata untuk menyakiti wanita ketika kapan pun mereka menghendaki, karena bisa jadi mereka

akan menyesal pada waktu yang akan datang di mana saat itu penyesalan tidak lagi berguna bagi mereka. Tindak kemarahan bisa mendominasi seseorang hingga membuatnya menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian dia menyesal. Jika dia telah menceraikan istrinya dengan talak *bid'i*, maka rujuk wajib dilakukannya baik keduanya suka maupun tidak suka agar keduanya memiliki waktu yang cukup hingga begitu kemarahan keduanya telah hilang maka dimungkinkan bagi keduanya untuk saling memahami dan berdamai, bahkan berpengaruh pada hubungan antara keduanya hingga membuat mereka memutuskan untuk tidak mengulang lagi pertengkaran seperti yang telah terjadi.

Jika alasan ini ditambahkan dengan alasan memperlama masa iddah dalam beberapa kasus, maka ini menjadi sangat baik. Adapun diperkenalkannya *khulu'* lantaran wanita yang ridha berpisah dari suaminya dengan membayar harta, dan pihak suami pun ridha berpisah dari istrinya dengan imbalan harta ini agar dengan demikian hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak berarti bila diteruskan. Istri telah melepaskan suami dan suami pun telah melepaskan istri secara terbuka, sehingga tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki keadaan.

Madzhab Hanafi berpendapat, rujuk yang ditetapkan hakim tidak sah, sebagaimana pendapat yang dianut madzhab Maliki. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa setiap kemaksiatan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafaratnya, maka hukum ta'zir wajib diberlakukan padanya sesuai dengan pertimbangan hakim sebagai tindakan untuk menimbulkan efek jera hingga tidak terulang lagi. Lantaran syariat memandang rujuk terkait peniadaan pengaruh kemaksiatan, maka rujuk serupa dengan taubat. Jika dia rujuk maka hukuman ta'zir tidak dijatuhkan kepadanya. Jika tidak rujuk, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya menurut pertimbangan hakim dengan tujuan untuk membuat efek jera baginya agar tidak kembali mengulangi kemaksiatan.

Jika dia rujuk kepada istrinya pada masa haid yang terjadi perceraian padanya, maka dia wajib mempertahankan istrinya jika suci dari haid itu hingga haid lagi dan suci dari haid ini. Jika dia tetap menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka dia tidak boleh mendekati istrinya pada masa haidnya yang kedua tidak pula setelah istrinya suci darinya kemudian

menceraikannya jika dia menghendaki. Inilah pendapat yang shahih dalam madzhab ini.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia boleh menceraikan istrinya setelah suci dari haid yang terjadi perceraian padanya, dan rujuk kepadanya pada saat itu, sebagaimana yang dipaparkan di atas. Namun apakah rujuk ini wajib selama masa iddah sebagaimana pendapat madzhab Maliki, atau tidak wajib?

Jawabannya; rujuk tidak wajib kecuali pada masa haid yang terjadi perceraian padanya. Seandainya dia tidak rujuk hingga istrinya suci maka kemaksiatan yang dimaksud menjadi semakin dimantapkan dan rujuk menjadi tidak berguna. Inilah pendapat yang shahih. Dan sebagian kalangan berpendapat bahwa rujuk tetap berlaku sampai tiba waktu suci yang kedua.

Dengan demikian Anda dapat mengetahui bahwa madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali sepakat bahwa rujuk hukumnya sunnah. Sedangkan madzhab Maliki dan madzhab Hanafi sepakat bahwa rujuk hukumnya fardhu. Akan tetapi madzhab Maliki dan madzhab Hanafi berbeda pendapat terkait rincian-rincian masalah dengan pemaparan yang telah kami sebutkan di atas.

Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Terkait Larangan Talak *Bid'i*

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa dia menceraikan istrinya saat istrinya haid. Peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Al-Khathab bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal ini. Rasulullah bersabda, *"Suruhlah dia untuk rujuk lagi kepada istrinya kemudian hendaknya dia mempertahankan istrinya hingga istrinya suci kemudian haid kemudian suci kemudian jika menghendaki setelah itu dia dapat mempertahankan, dan jika menghendaki dia dapat menceraikan sebelum menyentuh. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah agar talak terhadap wanita dilakukan pada waktunya."*⁴¹ (HR. Al-Bukhari)

41 Disampaikan oleh Al-Bukhari (68) kitab *Ath-Thalaq*, (1) bab *Qaulullah Ta'ala, "Yaa Ayyuhannabiyyu Idzaa Thallaqtum An-Nisaa'",* (hadits 5251). Disampaikan oleh Muslim (18) kitab *Ath-Thalaq*, (1) bab *Tahrim Thalaq Al-Haidh bighairi Ridhaha* (hadits 1/1471). Disampaikan oleh Abu Dawud (7) kitab *Ath-Thalaq*, (4) bab *fi Thalaq As-Sunnah* (hadits 2179). Disampaikan oleh An-Nasai (27) kitab *Ath-Thalaq*, (1) bab *Waqf Ath-Thalaq* (hadits 3390). Disampaikan oleh Ibnu Majah (10) kitab *Ath-Thalaq*, (2) bab *Thalaq As-Sunnah* (hadits 2019). Disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnadnya* (hadits 5796) jilid 2

Kami akan memaparkan kepada Anda mengenai penjelasan hadits ini sebagai kesimpulan atas bahasan sebelumnya, karena hadits ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Pertama: penjelasan mengenai makna hadits tersebut.

Kedua: apakah talak terhadap wanita yang haid dan yang secara hukum serupa dengannya dinyatakan talak yang haram atau makruh?

Ketiga: apakah suami boleh menceraikan istrinya di luar masa haid dan nifas tanpa sebab, atau tidak boleh? Dan apa pendapat para imam dalam hal ini?

Keempat: apakah sabda Nabi ﷺ, *"Suruhlah dia untuk rujuk kepada istrinya,"* adalah perintah untuk anaknya, Abdullah, atau bukan?

1. Makna hadits adalah bahwa Nabi ﷺ melarang talak dalam dua kondisi. Pertama; saat istri sedang haid. Kedua; saat istri suci dari haid akan tetapi suaminya menyetubuhinya pada masa suci ini, karena Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada Abdullah bin Umar ؓ antara mempertahankan istrinya atau menceraikannya pada masa suci sebelum menyentuhnya.

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi ﷺ marah lantaran talak yang dijatuhkan oleh Abdullah terhadap istrinya saat istrinya sedang haid. Sebab kemarahan beliau tampaknya adalah bahwa talak pada saat haid dilarang oleh Allah berdasarkan firman-Nya, *"Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istimu, maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah mereka."* (Ath-Thalaaq: 1)

Bagi Umar dan putranya ketentuan hukum ini tentunya cukup

dari *Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khathab*. Disampaikan oleh Ad-Darimi dalam kitab *Ath-Thalaaq*, bab *As-Sunnah fi Ath-Thalaaq* (hadits 2/160). Disampaikan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* (29) kitab *Ath-Thalaaq*, (21) bab *Ma Ja'a fi Al-Agra' wa 'Iddah Ath-Thalaaq wa Thalaaq Al-Haidh* (hadits 1220). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunannya* kitab *Ath-Thalaaq*, bab *Ma Ja'a fi Thalaaq As-Sunnah wa Thalaaq Al-Bid'ah* (hadits 7/323) dan (hadits 7/324). Disampaikan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 2351). Disampaikan Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya*, kitab *Ath-Thalaaq*, bab *Thalaaq Al-Haidh wa An-Nufusa'* (hadits 10952). Disampaikan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahihnya* (16) kitab *Ath-Thalaaq* (hadits 4263). Disampaikan oleh Ad-Daraquthni kitab *Ath-Thalaaq* (hadits 4/9). Disampaikan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (hadits 3/53) diriwayatkan dari Ammar bin Yasir.

jelas dengan kapasitas keilmuan keduanya tentang agama yang tinggi. Adapun asumsi terkait bahwa Abdullah telah melakukan itu dengan sengaja lantaran dia tidak mampu menahan diri padahal dia mengetahui hukumnya, maka ini adalah asumsi yang jauh, karena Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat teguh dalam berpegang pada hukum-hukum agama dan dikenal bersahaja, bertakwa, dan mampu mengendalikan diri.

Makna firman Allah ﷻ, *"Maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah mereka."* (Ath-Thalaaq: 1) Yaitu pada masa iddah mereka. Maksudnya, ceraikan mereka saat tiba masa iddah bukan sebelumnya hingga dengan demikian wanita dapat langsung memasuki masa iddah setelah talak tanpa jeda.

Jelas bahwa talak pada masa haid menghalangi wanita sehingga tidak dapat langsung memasuki masa iddah, karena haid yang terjadi perceraian padanya tidak dihitung baginya sebagai masa iddah, menurut pendapat yang disepakati antara kalangan yang berpendapat bahwa dia menjalani masa iddah dengan tiga kali haid, dan kalangan yang berpendapat bahwa dia menjalani masa iddah tiga kali masa suci. Adapun yang kedua ini sudah jelas. Sedangkan yang pertama adalah karena masa haid yang terjadi pada saat itu tidak dihitung, karena syaratnya menurut mereka adalah bahwa masa haid itu harus penuh setelah terjadi talak, maka masa haid yang kurang tidak dihitung meskipun kurangnya hanya sesaat.

Secara ekspilisit argumentasi ini memperkuat pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Maliki yang berpendapat bahwa wanita menjalani iddah dengan masa suci bukan masa haid. Jika suami menceraikannya pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, maka dengan demikian istrinya dapat langsung memasuki masa iddah setelah talak tanpa ada waktu yang terluputkan darinya. Ini karena masa suci yang terjadi perceraian padanya dihitung dalam tiga kali masa suci sebagai batas akhir iddahnyanya hingga sekalipun yang tersisa hanya sesaat darinya. Misalnya jika suami menceraikannya lima menit sebelum terbit matahari dan dia dalam keadaan suci kemudian keluar darah haid setelah matahari terbit, maka lima menit dalam keadaan suci ini dihitung sebagai masa suci secara penuh. Jika dia termasuk wanita yang mengalami haid pada setiap lima belas hari sekali, lantas dia haid dua kali dan suci, maka sucinya dihitung lagi. Jika

dia haid setelah lima belas hari untuk yang ketiga kalinya dan suci, maka itu dihitung lagi sebagai masa suci ketiga baginya dan iddahnya berakhir begitu darah haid keempat keluar. Demikian acuannya.

Adapun madzhab Hanafi dan madzhab Hambali yang berpendapat bahwa wanita menjalani iddah dengan haid. Mereka mengatakan bahwa jika dia dicerai saat haid maka haid ini tidak dihitung sebagai haid yang termasuk dalam bagian dari tiga haid masa iddahnya. Mereka mengatakan bahwa tujuan dari ayat yang mulia tersebut hanyalah perintah untuk menceraikan istri pada waktu yang membuatnya dapat langsung menghadapi masa iddah tanpa jeda. Jika suami menceraikannya saat suci yang tidak ada persetubuhan padanya, maka dengan demikian dia dapat menghadapi masa iddah pada haid pertama yang dihitung baginya sebagai bagian dari tiga haid masa iddahnya, dan yang dimaksud bukanlah agar dia dapat memasuki masa iddah dengan segera setelah jatuh talak padanya, karena itu tidak lazim terjadi. Namun demikian masing-masing dari dua kalangan ini memiliki dalil-dalil yang memperkuat pendapat mereka sebagaimana yang dipaparkan dalam bahasan tentang iddah.

Terlepas dari pendapat yang dianut baik yang pertama maupun yang kedua, namun semuanya sepakat bahwasanya tidak boleh bagi suami menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid atau nifas, sebagaimana suami pun tidak boleh menceraikannya saat istri sedang suci dari haid dan nifas jika suami telah menyetubuhinya pada masa suci ini. Inilah yang disinyalir dengan jelas dalam hadits Ibnu Umar yang disampaikan oleh Nabi ﷺ untuk menjelaskan ayat, *"Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah mereka."* (Ath-Thalaaq: 1)

Demikian pula mereka pun menyebut talak dalam kondisi ini dengan istilah talak *bid'i*, dan menyebut talak yang sebaliknya yaitu jika suami menceraikannya pada saat suci tanpa ada persetubuhan padanya tidak pula pada saat haid sebelumnya dengan istilah talak *sunni*.

Sebagaimana yang lazim diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan istri yang telah mengalami interaksi fisik adalah istri yang wajib menjalani masa iddah. Jika suami hendak menceraikan istrinya sebelum adanya interaksi fisik namun istri sedang haid, maka suami boleh

menceraikannya. Demikian pula jika suami hendak menceraikan istrinya yang masih kecil dan belum haid, atau yang telah terhenti haidnya, maka suami dapat menceraikannya tanpa pembatasan waktu, karena iddahnya berakhir dengan ketentuan tiga bulan bukan dengan perhitungan masa haid, dan juga istrinya yang hamil boleh diceraikannya tanpa pembatasan waktu karena iddahnya adalah hingga melahirkan kandungannya. Dan kondisi sudah lazim diketahui oleh mereka berdua sehingga dia tidak menyesal dengan menceraikan istrinya.

2. Jawaban atas pertanyaan kedua. Empat imam madzhab sepakat bahwa talak terhadap istri yang sedang haid atau nifas adalah bentuk kemaksiatan dan haram hukumnya. Talak ini disebut dengan istilah talak *bid'i*, dinisbatkan kepada *bid'ah* yang terlarang. Berbeda dengan talaknya pada masa suci yang terdapat persetubuhan padanya, maka menurut madzhab Maliki hukumnya makruh bukan haram. Akan tetapi hadits yang kita bahas di sini tidak disinyalir dengan jelas mengenai perbedaan antara dua kondisi tersebut. Lantas dari mana kita dapat menyimpulkan bahwa terkait yang pertama hukumnya haram dan yang kedua hukumnya makruh? Barangkali mereka membedakan antara dua kondisi tersebut dengan pemahaman bahwa Nabi ﷺ marah saat Umar berkata kepada beliau bahwa Abdullah menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid, dan Nabi ﷺ marah dengan anggapan bahwa yang dilakukan Abdullah itu suatu kemaksiatan. Adapun terkait kondisi kedua yang dinyatakan makruh, bahwasanya beliau menjelaskan cara yang hendaknya diikuti, yaitu beliau memberi pilihan kepadanya antara mempertahankan istrinya atau menceraikannya sebelum menyentuhnya, namun tidak ada dalil yang menyatakan larangan menceraikan istri setelah menyentuhnya (menggaubinya), maka hukumnya yang maksimal adalah makruh.

3. Adapun jawaban atas pertanyaan ketiga. Singkatnya suami tidak boleh menceraikan istrinya tanpa sebab meskipun dengan talak *sunni*.

Empat imam madzhab sepakat bahwa pada dasarnya talak dilarang, hanya saja madzhab Maliki mengatakan bahwa talak tidak selaras dengan ketentuan yang lebih diutamakan. Kemudian madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali mengatakan bahwa hukumnya makruh. Yang dapat disimpulkan dari ungkapan-ungkapan madzhab Hanafi yang dominan

adalah makruh tahrim hukumnya. Atas dasar ini maka suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali memang dalam kondisi mendesak yang berimplikasi pada perceraian. Ini karena talak memutus akad nikah dan Allah menetapkan akad nikah untuk keperluan pengembangan keturunan manusia yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian umat manusia sampai batas waktu yang dikehendaki dan telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah menciptakan pasangan suami istri dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dengan demikian talak terhadap istri tanpa sebab merupakan kecerobohan dan pengingkaran terhadap nikmat Allah, lebih-lebih talak dapat menimbulkan dampak buruk pada istri dan anak-anaknya jika dia memiliki anak-anak. Yang dilakukan oleh kalangan yang memperturutkan nafsu syahwat mereka yang tidak mendapatkan kebaikan, yaitu mereka menceraikan istri-istri mereka tanpa sebab dan tidak ditetapkan agama Islam tidak pula diridhai, pasti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia dan akhirat, dan kejahatan mereka terhadap istri-istri mereka yang lengah dan tulus serta anak-anak mereka yang lemah tidak dapat dibenarkan dengan pandangan orang-orang yang dungu yang menyatakan perceraian tanpa sebab itu dibolehkan hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang mubah sebesar-besarnya.

Pandangan mereka ini tidak benar karena kesewenang-wenangan terhadap istri yang tulus tanpa sebab menjadikan tindakan itu haram hukumnya bukan mubah, maka manusia tidak boleh menyakiti orang lain demi menggapai kenikmatan. Jika tidak demikian, maka dia dan hewan buas sama saja, lantaran mereka meyakini bahwa hubungan suami istri terbatas pada bersenang-senang dan menikmati hubungan dengan wanita tidak lebih dari itu apalagi didasarkan pada makna yang lain. Akibatnya mereka begitu termotivasi oleh nafsu syahwat mereka seperti hewan ternak tanpa perhitungan. Mereka benar-benar salah.

Sesungguhnya hubungan suami istri memiliki kedudukan yang sakral dan terhormat lebih dari yang mereka duga. Bagaimana tidak demikian, sementara hubungan pernikahan adalah dasar bagi pembangunan umat manusia dan pondasi bagi eksistensi mereka. Sebab, seandainya bukan lantaran cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dan empati yang Allah tanamkan di dalam hati mereka berdua sehingga mendorong

masing-masing dari keduanya untuk terhubung dengan pasangannya, jika tidak lantaran ini semua niscaya tidak ada makhluk jenis manusia. Dengan demikian, suami tidak boleh memandang hina istrinya hingga menduga bahwa istrinya hanya tempat untuk memuaskan syahwat tanpa penghayatan terhadap sebab hakiki yang dijadikan oleh Allah sebagai landasan penghimpunan di antara keduanya.

Adapun sebab-sebab yang menimbulkan adanya talak, sebagiannya ada yang berkaitan dengan suami dan sebagian yang lain berkaitan dengan istri.

Sebab-sebab talak yang berkaitan dengan suami terbagi dalam dua macam; pertama sebab yang menjadikan talak wajib hukumnya, dan kedua yang menjadikan talak haram hukumnya.

Kategori pertama; talak wajib dijatuhkan dalam dua kondisi. Kondisi pertama; suami tidak mampu menjaga kehormatan istri lantaran suami mengalami impotensi, atau mengalami sesuatu yang membuatnya tidak mampu melakukan hubungan badan dengan istrinya lantaran sakit, atau sudah lanjut usia, sementara istri sangat menginginkan pasangan laki-laki hingga ia tidak mampu menahan diri dari mereka. Dalam kondisi ini suami wajib menjatuhkan talak kepada istrinya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, karena jika tetap bertahan dengan istrinya dalam kondisi ini berimplikasi pada kerusakan akhlak, ternodainya kehormatan, dan hilangnya harga diri. Ini semua keburukan yang memprihatinkan yang wajib dihindari dan ditanggulangi dengan berbagai cara. Dengan catatan bahwa impotensi dan ketidakmampuan menjaga kehormatan istri dapat menjadi sebab untuk memaksa suami agar menjatuhkan talak dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasannya.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa jika suami tidak mampu melakukan hubungan badan dengan istrinya setiap empat bulan sekali, maka istri boleh meminta talak dan hakim yang menjatuhkan talaknya.

Kondisi kedua; suami tidak mampu menafkahi istri. Kondisi ini lebih buruk daripada yang pertama, karena orang yang membiarkan istrinya tanpa menafkahnya berarti telah menjerumuskan istrinya dalam kerusakan yang berkepanjangan. Sebab, istrinya tidak berdaya untuk

mendapatkan makanan dan pakaiannya serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, akibatnya mengambil jalan pintas yang nista demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, khususnya jika dia termasuk wanita yang suka di jalan kenistaan tersebut. Di antara orang-orang yang rusak akhlaknya pun ada yang rela memperdagangkan kehormatan istrinya, dan ini cukup banyak kejadiannya. Maka dari itu tiga imam sepakat atas adanya pemaksaan terhadap laki-laki untuk menceraikan istrinya jika tidak mampu menafkahnya.

Adapun madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa talak hanya berada di tangan suami saja, mereka menyatakan bahwa suami tidak boleh membiarkan istri begitu saja tanpa nafkah. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang tidak menafkahi istrinya namun tidak mau berpisah darinya dengan cara yang baik, dikenai hukuman ta'zir oleh hakim berupa tahanan dan semacamnya hingga dapat disuruh membayar ganti rugi atas talak atau nafkah. Dua sebab inilah yang membuat talak wajib dilakukan oleh suami. Begitu suami mampu menjaga kehormatan istri dan melindungi harga dirinya serta mampu menafkahnya tanpa mengabaikan hak-haknya, maka tidak dapat digambarkan kewajiban talak padanya dengan kondisi ini.

Talak juga wajib dijatuhkan jika dua penengah (dari keluarga suami dan istri) memutuskan talak terkait kasus persengketaan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, *"Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan."* (An-Nisaa': 35)

Jika dua penengah memutuskan harus talak maka talak wajib dilaksanakan di antara keduanya baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Berbeda dengan madzhab Hanafi. Akan tetapi meskipun kenyataannya persengketaan di antara keduanya semakin memanas, namun persengketaan ini dimungkinkan dapat terselesaikan. Dengan demikian dua penengah tersebut tidak selayaknya menjatuhkan talak disebabkan persengketaan kecuali jika memang hubungan mereka berdua menjurus kepada kerusakan. Misalnya persengketaan di antara keduanya menimbulkan kebencian yang mengarahkan istri untuk mencari laki-laki lain dan mengkhianati suaminya terkait kehormatannya, atau kerusakan

moral dan sosial lainnya yang menghancurkan, keluar dan meruntuhkan tatanannya. Menurut saya kondisi ini mengharuskan adanya perpisahan.

Adapun kategori kedua, talak dilarang dalam dua kondisi juga:

Pertama: suami menceraikan istri untuk menghindarkan diri dari pemenuhan hak istri. Sebagaimana misalnya dia menikahi lebih dari dua istri lantas dia memenuhi hak sebagian istrinya terkait pembagian hingga begitu tiba pada giliran seorang istrinya, dia menceraikannya sebelum memberikan bagian kepadanya, karena itu merupakan kezhaliman terhadapnya, maka dia tidak boleh menceraikannya sebelum memenuhi haknya.

Kedua: istri menjaga kehormatan dan lurus perilakunya dan suami pun menyukainya serta mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika menceraikannya karena tidak mampu menikahi wanita yang lain. Dalam kondisi ini suami dilarang menceraikan istrinya. Terkait yang pertama telah dipaparkan contohnya dalam madzhab Asy-Syafi'i. Sedangkan contoh yang kedua dalam madzhab Maliki. Keduanya baik karena tujuannya adalah menghindarkan kerusakan semampu mungkin. Itulah sebab-sebab yang berkaitan dengan suami yang berimplikasi pada kewajiban talak ataupun larangan talak.

Adapun sebab-sebab yang berkaitan dengan istri, yaitu kadang berkaitan dengan kehormatannya, dan kadang berkaitan dengan ketidaklayakannya untuk bersenang-senang. Jika suami meragukan perilaku istrinya atau meyakini bahwa istrinya benar-benar berzina, atau fasik lantaran meninggalkan shalat, dan kewajiban-kewajiban lainnya, maka mereka sepakat bahwa suami tidak boleh mempertahankannya begitu dia tidak mampu membimbing dan mengarahkannya. Hanya saja mereka berselisih pendapat terkait ketentuan tidak boleh mempertahankannya ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dia dilarang mempertahankannya dan wajib menjatuhkan talak terhadapnya. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya makruh bila dia tetap mempertahankannya, dan dianjurkan kepadanya untuk menceraikannya. Yang pertama adalah pendapat madzhab Hambali. Tampaknya kalangan yang berpendapat hukumnya makruh saja memandang dampak berupa kerusakan dan keburukan yang dimungkinkan akan menimpa suami setelah

menceraikannya. Namun barangkali berkaitan dengan istri, yaitu dia tidak mampu menyenangkan istrinya sehingga dia terpaksa menggauli istrinya dalam perbuatan yang dilarang, atau dia tidak mampu mengendalikan diri dan dia pun tidak memiliki harta yang cukup untuk menikahi wanita yang lain, sehingga disebabkan menceraikan istrinya dia terjerumus ke dalam perzinahan. Perkara-perkara seperti ini dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dalam syariat Islam.

Bukanlah merupakan sisi kebaikan dalam syariat Islam yang masyhur dengan kecermatannya, menjadikan perpisahan dengan istri sebagai sesuatu yang diharuskan, karena jiwa manusia berbeda-beda, dan kebutuhan mereka pun bermacam-macam. Bagi yang memiliki tekad yang kuat, kecemburuan, dan semangat, syariat mendorongnya agar menceraikan istri yang rusak akhlaknya dan syariat menyatakan kepadanya; kamu mendapat pahala bila melakukannya. Sedangkan bagi orang yang lemah tekadnya, perceraian dengan istrinya membuatnya menderita, maka syariat tidak menegaskan kepadanya untuk menceraikan istrinya. Itulah timbangan yang paling adil.

Adapun saya sendiri, condong kepada pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad yang menyatakan bahwa wanita yang rusak akhlaknya jika suaminya tidak mampu meluruskannya dan tidak bisa lagi memperbaikinya, serta mengetahui bahwa kehormatan istrinya tidak terjaga, maka talaknya menjadi wajib hukumnya dan mempertahankannya adalah haram hukumnya.

Keridhaan hidup bersama wanita seperti itu berarti meridhai pembentukan keluarga yang rusak dan membahayakan masyarakat insani, karena wanita yang rusak akhlaknya tidak hanya menimbulkan dampak buruk terhadap dirinya saja, akan tetapi juga menjalar kepada anak-anaknya dan orang-orang lain yang berinteraksi dengannya. Wanita seperti ini wajib dihindari oleh setiap orang dan tidak dijadikan sebagai ibu bagi anak-anak mereka bukan pula sebagai pendidik bagi putra-putri mereka. Inilah prinsip yang didasarkan pada kaidah-kaidah agama yang lurus, agama adab dan akhlak.

Sunnah mendorong adanya kecemburuan terhadap kehormatan dan mewajibkan pembelaan terhadapnya sebagaimana yang terungkap dalam

banyak hadits, serta mengancam keras orang yang meridhai kerusakan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tiga orang yang tidak masuk surga selamanya; *dayuts, wanita yang kelaki-lakian, dan pecandu khamer.*” Para sahabat beliau bertanya; wahai Rasulullah, kami telah mengetahui pecandu khamer, lantas siapa itu dayuts? Beliau bersabda, “Orang yang tidak peduli siapa yang menemui istrinya.” Ada yang bertanya; lantas siapa wanita yang kelaki-lakian? Beliau bersabda, “Wanita yang menyerupai laki-laki.”⁴² (HR. Ath-Thabarani)

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Hakim yang mengatakan; isnadnya shahih. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Saad bin Ubadah berkata kepada Nabi ﷺ; seandainya aku melihat seseorang bersama istrinya, niscaya aku tebas dia dengan pedang tanpa ampun. Nabi ﷺ bersabda, “Apakah kalian heran terhadap kecemburuan Saad?! Sungguh, aku lebih cemburu daripada dia dan Allah lebih cemburu dari aku.”⁴³

Jika kaidah-kaidah Islam dibangun atas dasar kecemburuan terhadap kehormatan, dan penistaan terhadap dayuts serta pengucilannya dari keridhaan Allah, lantas bagaimana talak terhadap wanita yang rusak akhlaknya dinyatakan mandub saja hukumnya?! Tidak diragukan bahwa itu wajib hukumnya dan mempertahankannya haram hukumnya. Bukanlah merupakan sikap terpuji bila seseorang bertahan dengan anggota badan yang rusak dan menyebabkan kerusakan pada seluruh badannya hanya

42 Disebutkan oleh Al-Haitsami (17) kitab *An-Nikah*, (71) bab *fiman Yardha li Ahlihi bi Al-Khubts* (hadits 7722). Dari jalur periwayat yang berbeda-beda disampaikan oleh An-Nasai (23) kitab *Az-Zakah*, (69) bab *Al-Mannan bima A' tha* (hadits 2561). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 6188) jilid 2 dari *Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab*. Disampaikan oleh Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1) kitab *Al-Iman* (hadits 1/73). Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (1/339) dan (2/323) dan (5/20). Disebutkan oleh Al-Mundziri dalam *At-Tarhib wa At-Tarhib* (3/106) dan (3/253, 257). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam *Kanz Al-'Ummal* (hadits 43806) dan (hadits 43807). Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Jami' Al-Masanid wa As-Sunan* (6/9).

43 Disampaikan oleh Al-Bukhari (86) kitab *Al-Hudud*, (40) bab *Man Ra'a Ma'a Imra'atihi Rajulan fa Qatalahu* (hadits 6846). Disampaikan oleh Al-Bukhari juga (97) kitab *At-Tauhid*, (20) bab *Qaul An-Nabiyy* ﷺ, “*Laa Syakhsha Aghyaru Minallah*,” (hadits 2561). Disampaikan oleh Muslim (19) kitab *Al-Li'an* (hadits 17/1499). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 18192) jilid 6 dari hadits Mughirah bin Syu'bah. Disampaikan oleh Ad-Darimi kitab *An-Nikah*, bab *fi Al-Ghirah* (hadits 2/149). Disampaikan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 20/922). Disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Asma' wa Ash-Shifat* (2/12). Dan disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (44) kitab *Al-Hazhar wa Al-Ibahah* (14) bab *Al-Madh* (hadits 5773).

karena khawatir terhadap penderitaan yang akan menimpanya bila anggota itu dipotong. Adapun jika sebabnya adalah ketidaklayakan istri untuk bersenang-senang disebabkan cacat yang ada padanya, atau usia yang tua, atau semacamnya, maka dalam kondisi ini suami boleh menceraikannya dengan ketentuan bahwa dalam kondisi ini syariat memperhatikan dampak-dampak yang akan timbul bila tetap bertahan dengannya atau menceraikannya. Jika suami tidak membutuhkan wanita dan dia pun tidak berharap untuk mendapatkan keturunan, maka sebaiknya dia mempertahankan istrinya, khususnya jika talaknya membuat istrinya tersakiti dan mengantarkan istrinya pada penderitaan dan kesengsaraan, karena kasih sayang dan empati merupakan kelaziman dalam pandangan syariat. Jika mempertahankannya berakibat pada kerusakan suami, sebagaimana yang dapat disaksikan pada sebagian kalangan muda yang menikahi wanita-wanita yang jauh lebih tua demi harta mereka, yang dengan demikian para pemuda itu mendapatkan harta yang mereka gunakan untuk memenuhi keinginan syahwat mereka yang terlarang, maka mempertahankannya menjadi haram hukumnya.

4. Adapun jawaban atas pertanyaan keempat, bahwasanya perintah kepada Umar dalam kondisi tersebut dengan menyuruh anaknya, artinya bahwa Umar menyampaikan perkara itu kepadanya. Dengan demikian perintah tersebut ditujukan langsung kepada Abdullah. Ini adalah kesimpulan yang tidak dapat diragukan lagi, karena masalahnya pun khusus berkaitan dengan Abdullah, dan bapaknya, Umar, tidak turut campur di dalamnya sama sekali. Maka tidak dapat dikatakan bahwa masalah dasarnya adalah bila seseorang menyuruh orang lain terkait suatu perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan oleh orang lainnya lagi, maka orang kedua yang diperintahkan itu tidak dibebani untuk menyampaikan perintah itu. Ini serupa dengan sabda Nabi ﷺ, *"Suruhlah anak-anakmu menunaikan shalat saat berusia tujuh tahun."*⁴⁴

44 Disampaikan oleh Abu Dawud (2) kitab *Ash-Shalah*, (26) bab *Mata Yu'mar Al-Ghulam bi Ash-Shalah?* (hadits 494). Disampaikan oleh At-Tirmidzi (2) kitab *Ash-Shalah*, (182) bab *Ma Ja'a Mata Yu'mar Ash-Shabiyy bi Ash-Shalah* (hadits 407). Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (hadits 6701) jilid 2 dari *Musnad Abdullah bin Amr bin Ash*. Disampaikan oleh Ad-Daraquthni kitab *Ash-Shalah* (hadits 1/230). Disampaikan oleh Al-Baihaqi kitab *Ash-Shalah*, bab *'Aurah Ar-Rajul* (hadits 2/229). Disampaikan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (hadits 2/406). Disebutkan oleh Ad-Dulabi dalam *Al-Asma' wa Al-Kuna*

Anak-anak tidak termasuk yang diperintahkan untuk menyampaikan perintah ini, karena relevansi hal ini adalah bila pihak kedua yang diperintahkan belum mukalaf, seperti anak-anak, dan tidak ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa perintah itu berkaitan dengan orang kedua yang diperintah, seperti di sini, karena jika perintah itu tidak khusus berkaitan dengan Abdullah niscaya hanya merupakan gurauan yang tidak ada gunanya, lantaran tidak ada hubungannya dengan Umar. Namun penerapan bahasan ini tidak tampak pada hadits ini.

Talak Sharih

Sebagaimana yang Anda telah ketahui bahwa talak (ungkapan cerai) dari segi shigatnya terbagi dalam *sharih* (jelas) dan kiasan. Sharih terbagi dalam raj'i dan ba'in. Penjelasan terkait ini semua telah dipaparkan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, sharih terbagi dalam dua macam; sharih raj'i dan sharih ba'in. Adapun sharih raj'i adalah yang memenuhi lima ketentuan:

Pertama: shigahnya harus mencakup huruf-huruf talak atau cerai. Misalnya suami berkata kepada istrinya; *thallaqtuki*, *anti thaaliq*, dan *muthallaqah* (kamu diceraikan atau ditalak). Adapun lafal *muthallaqah* dapat dimaknai dengan arti terlepas dari ikatan di rumah dan mengizinkannya untuk keluar, dengan demikian lafal *muthallaqah* ini merupakan kiasan yang hukumnya akan dibahas kemudian.

Yang termasuk dalam kategori sharih, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Jadilah kamu wanita yang diceraikan," atau, "Kamu menjadi wanita yang ditalak." Meskipun lafal "jadilah" berfungsi untuk waktu yang akan datang, akan tetapi menurut kebiasaan digunakan untuk waktu sekarang, hingga sekalipun dia mengatakan kepada istrinya; saya menceraikanmu, meskipun kata ini secara bahasa untuk waktu yang akan datang, hanya saja biasa digunakan untuk waktu sekarang, sehingga istrinya dinyatakan telah diceraikan darinya. Juga contoh sharih lainnya adalah, "Jadilah kamu

(1/159). Disebutkan oleh Az-Zabidi dalam *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (6/317). Disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam *At-Tafsir* (18/195). Dan disebutkan oleh Az-Zailai dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/198).

wanita yang dicerai," "Ceraillah dirimu." Termasuk bila dia mengatakan kepada istrinya, "Ambillah talakmu," lantas istrinya menjawab, "Saya ambil talakku," maka ini dinyatakan sebagai sharih.

Ada yang berpendapat, bahwasanya lafal ini harus disertai niat. Contoh sharih juga adalah kata, "Na'am (ya)," atau, "Balaa (benar)," sebagai jawaban atas pertanyaan, "Apakah kamu menceraikan istrimu?" Lantas dia menjawab, "Ya," atau, "Benar," maka istrinya dinyatakan telah dicerai lantaran ucapannya itu tanpa niat.

Demikian pula jika ada seseorang bertanya kepadanya, "Bukankah kamu telah menceraikan istrimu?" Lantas dia menjawab, "Ya," atau, "Benar," maka istrinya dinyatakan telah dicerai. Ini karena dalam kebiasaan tidak dibedakan antara jawaban dengan kata ya atau dengan kata benar. Berbeda dengan kata-kata menurut bahasa, maka kata ya tidak layak sebagai jawaban untuk menyetujui penafian, berbeda dengan kata benar, maka kata benar dapat digunakan sebagai jawaban untuk menyetujui penafian. Namun madzhab Hambali tidak sependapat dalam hal ini, sebagaimana yang akan dibahas kemudian.

Ketentuan terkait lafal *thallaqa* (talak, cerai) tersebut mencakup lafal-lafal yang pengucapan hurufnya berbeda namun maknanya sama, yaitu lima lafal:

Mengganti *qaaf* dengan *ghain*, yaitu mengucapkan, "*Thallaghtuki*."

Mengganti *thaa'* dengan *taa'*, dan *qaaf* dengan *ghain*, yaitu mengucapkan, "*Tallaqhtuki*."

Mengganti *qaaf* dengan *kaaf*, yaitu mengucapkan, "*Thallaktuki*," ini sering diucapkan.

Mengganti *thaa'* dengan *taa'*, dan mengganti *qaaf* dengan *kaaf*, yaitu mengucapkan, "*Tallaktuki*."

Mengganti *thaa'* dengan *taa'*, yaitu mengucapkan, "*Tallaqtuki*." Di antara mereka ada yang menambahkan lafal keenam, yaitu mengganti *qaaf* dengan *laam*, yaitu mengucapkan, "*Anti thaalil* (kamu dicerai)."

Lafal-lafal ini dinyatakan sharih dalam talak menurut madzhab Hanafi. Jika yang berlaku dalam bahasa seseorang itu diucapkan tanpa sengaja, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "*Ya thaalil*," dan yang dimaksudkannya adalah memanggilnya dengan panggilan, "*Hai Hanim*,"

maka secara hukum formal talaknya dinyatakan berlaku, namun menurut keyakinan agama tidak berlaku. Adapun jika yang dimaksudkannya adalah lafal talak namun tidak ditujukannya untuk menjatuhkan talak, lantaran dia mengucapkannya dengan bercanda, maka talaknya dinyatakan berlaku baik secara hukum formal maupun menurut keyakinan agama.

Dengan demikian, Anda dapat mengetahui bahwa talak dengan huruf-huruf yang diganti seperti itu dinyatakan tetap berlaku, walaupun yang menjatuhkan talak tidak mengalami kekeluan lidah.

Adapun menyebutkan talak dengan huruf-huruf Hijaiyah secara terpisah, misanya dia mengatakan kepada istrinya; طالق, atau mengatakan kepada istrinya; *thaa' aliflaam qaaf*, yang jelas ini adalah kiasan yang tidak membuat talak berlaku kecuali bila disertai dengan niat.

Kedua: talak dilakukan setelah ada interaksi fisik yang hakiki. Jika dia menceraikan istrinya sebelum interaksi fisik dengan talak yang sharih, maka dinyatakan sebagai talak ba'in bukan talak raj'i. Yang dimaksud dengan interaksi fisik yang hakiki adalah persetubuhan dengan cara yang telah dijelaskan dalam bahasan tentang mahar. Adapun khalwat dengan istri maka dinyatakan sebagai interaksi fisik secara hukum yang tidak dianggap di sini. Jika dia berkhawat dengan istrinya kemudian menceraikannya sebelum persetubuhan dengan talak yang sharih, maka ini dinyatakan sebagai talak ba'in.

Ketiga: lafal talak yang diucapkan tidak diikuti dengan pernyataan pemberian ganti rugi. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, "Saya mau mentalak kamu dengan syarat kamu mengembalikan mas kawin." Talak yang seperti ini termasuk talak ba'in.

Keempat: ungkapan talak tidak disertai dengan jumlah tiga, tidak pula dengan pernyataan, isyarat, dan deskripsi dengan sifat yang menunjukkan talak ba'in, atau yang menunjukkan talak ba'in tanpa kata sambung dan.

Contoh yang pertama cukup jelas. Yaitu misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak tiga." Contoh yang kedua, dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak," dan dia memberi isyarat kepada istrinya dengan tiga jari. Dengan demikian istrinya dinyatakan dijatuhkan talak tiga dalam dua kondisi ini. Contoh yang ketiga adalah dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak dengan talak yang keras," atau talak sekeras

gunung, maka penyebutannya dengan sifat keras menjadikannya sebagai talak ba`in. Dengan demikian itu merupakan talak satu ba`in, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Contoh serupa terkait lafal yang menunjukkan talak ba`in secara sharih adalah dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak bain." Penyebutan talak ini dengan sifat ba`in menjadikannya sebagai talak satu ba`in. Dan perkataan kami, "Tanpa kata bantu penghubung dan," maksudnya tidak terkait jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak dan bain," maka kata-kata pertama (sebelum kata bantu penghubung dan) dinyatakan sebagai talak raj'i, sedangkan yang kedua dinisbatkan kepadanya dan menjadi ba`in.

Kelima: talak tidak diserupakan dengan jumlah atau sifat yang menunjukkan pada ketentuan talak ba`in. Misalnya dia mengatakan, "Saya menceraikanmu dengan talak seperti tiga." Namun jika dia meniatkannya sebagai talak satu maka berlaku talak satu ba`in. Jika tidak diniatkan demikian, maka berlaku talak tiga. Ini serupa dengan jika berkata kepada istrinya, "Kamu ditalak dengan talak seperti matahari, atau seperti bulan," maka talaknya berlaku dengan ketentuan talak satu ba`in.

Talak sharih raj'i adalah bila suami menceraikan istrinya setelah berinteraksi fisik dengannya, dengan menggunakan lafal yang mencakup huruf-huruf talak dan talaknya tidak disertai dengan imbalan tidak pula jumlah tiga, pernyataan, dan isyarat, dan tidak dinyatakan dengan sifat yang mengindikasikan adanya talak ba`in, atau menunjukkan talak ba`in tanpa kata bantu penghubung, tidak pula diserupakan dengan jumlah atau sifat yang menunjukkan pada talak ba`in.

Talak ba`in berbeda dengan itu. Talak ba`in yaitu suami menceraikan istrinya sebelum interaksi fisik walaupun dengan lafal talak, atau menceraikannya sesudah interaksi fisik dengan talak yang disertai dengan tiga, atau dengan lafal yang tidak mengandung huruf-huruf talak, atau dengan lafal yang mengandung huruf-huruf talak akan tetapi disertai dengan sifat yang menunjukkan pada talak ba`in atau mensinyalirnya, atau diserupakan dengan jumlah atau sifat yang menunjukkan pada ba`in. Dengan demikian Anda dapat mengetahui batasan talak sharih raj'i dan ba`in. Lebih dari itu, jika ba`in dengan menyebut tiga maka ba`in ini berlaku

dan istri yang ditalak ini tidak halal baginya hingga menikah dengan suami yang lain. Jika yang disebutkan satu atau dua, bila itu raj'i, maka tidak perlu pada akad. Jika itu ba'in, maka perlu ada akad baru.

Hukum talak sharih raj'i adalah berlakunya talak raj'i meskipun dia berniat lebih dari satu atau berniat ba'in. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu ditalak," dan dia meniátkannya sebagai tiga, maka yang berlaku hanya talak satu. Seandainya dia meniátkannya selain perpisahan, misalnya dia meniátkannya sebagai pelepasan dari ikatan, maka dia tidak dibenarkan secara hukum formal, akan tetapi dia tidak mesti menjatuhkan talak secara keyakinan agama. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Padamu talak," maka talaknya berlaku jika diniátkannya sebagai talak. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Talakku padamu wajib," maka talaknya berlaku tanpa niat.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Talak padamu wajib, atau lazim, atau fardhu, atau valid," maka ini diperselisihkan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa talaknya berlaku dengan ketentuan talak raj'i satu baik dia meniátkannya maupun tidak meniátkannya. Dan kalangan yang lain berpendapat bahwa talaknya tidak berlaku dengan ungkapan tersebut. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa talaknya berlaku pada perkataannya; wajib, tanpa niat, dan pada perkataannya; lazim, tidak berlaku. Sebagian dari mereka membenarkan berlakunya talak pada seluruh ungkapan di atas.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, bahwa talak sharih terbatas hanya pada empat lafal. Pertama; *thallaqtu* (saya menceraikan). Kedua; *ana thaaliq minka* (saya yang menceraikanmu). Ketiga; *anti thaaliq* (kamu dicerai), atau *muthallaqah minni* (dicerai dariku). Keempat; *ath-thalaaq lî laazim* (talak bagiku lazim), atau padaku lazim, atau dariku, atau bagimu, atau padamu lazim, atau semacamnya. Empat lafal ini sharih. Masing-masing dari empat lafal ini berimplikasi pada talak satu jika tidak meniatkan apa pun. Adapun jika dia meniátkannya talak dua atau tiga, maka yang diniátkannya mesti berlaku. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa lafal sharih tanpa memerlukan niat. Seandainya dia meniátkannya lebih dari satu, maka yang berlaku hanya satu. Kemudian sharih yang berlaku hanya satu bila

terjadi sebelum interaksi fisik atau terjadi lantaran imbalan -yaitu *khulu'*- maka itu menjadi *ba'in*. Jika tidak seperti itu maka sebagai talak *raj'i*.

Ba'in menurut madzhab Maliki adalah *khulu'*, talak sebelum ada interaksi fisik, dan talak untuk selamanya, baik itu tiga, sebagaimana jika mengucapkan lafal tiga atau dengan kiasan yang jelas yang akan dijelaskan kemudian, maupun ditetapkan oleh hakim, sebagaimana yang akan dipaparkan terkait syarat-syarat rujuk.

Sedangkan talak *raj'i* sebaliknya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu berangkat atau lepas," bila diniatkannya sebagai talak maka talaknya berlaku, sebagaimana terkait kiasan tersembunyi yang akan dipaparkan kemudian. Jika dia tidak meniatkannya maka tidak berlaku apa pun, karena tradisi yang berlaku tidak menganggapnya sebagai talak.

☛ Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, talak terbagi dalam dua macam; *sharih binafsihi* (tidak terkait dengan yang lain) dan *sharih bigharihi* (terkait dengan yang lain). Adapun yang pertama, *sharih binafsihi*, yaitu yang diambil dari suku kata *thalaq* (talak, cerai) atau diambil dari suku kata *saraah* (lepas), seperti perkataannya; *sarrahtuki* (saya lepaskan kamu), atau diambil dari suku kata *firaaq* (pisah), seperti perkataannya; *faaraqtuki* (saya berpisah darimu). Yang diambil dari suku kata *thalaq* adalah seperti perkataannya; *anti thaaliq*, *thallaqtuki*, dan *muthallaqah*. Jika dengan kata *thalaq* yang berarti lepas maka dinyatakan sebagai kiasan. Ini berbeda dengan lafal *thalaq* itu sendiri yang kadang diucapkan sebagai *mubtada'*, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "*Alayya ath-thalaq la'af'alanna* (padaku talak niscaya saya lakukan)." *Thalaq* di sini sebagai *mubtada'*, dan *alayya khabar*-nya, dan ini *sharih*. Ada kalangan yang mengatakan; itu kiasan dan talaknya tidak berlaku kecuali dengan niat. Pendapat pertama lebih kuat. Ini serupa dengan jika berkata kepada istrinya, "Talakmu fardhu bagi saya," maka ini merupakan kiasan berdasarkan pendapat yang paling kuat, karena fardhu sudah masyhur penggunaannya terkait ibadah, sehingga dapat dimaknai bahwa dia menghendaki itu sebagai kesalahan karena talak bukan ibadah. Berbeda dengan wajib yang digunakan dengan makna ditetapkan yang lazim. Dan kadang *thalaq* sebagai *maf'uul* (obyek), misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "*Auqa'tu 'alaika ath-thalaq* (saya menjatuhkan

talak kepadamu)." Atau sebagai *faa'il* (subjek), seperti perkataannya, "*Yalzamunii ath-thalaaqu* (talak lazim bagiku)." Talak ini dinyatakan sharih dalam dua kondisi tersebut. Adapun selain ini maka dinyatakan sebagai kiasan, sebagaimana jika dia bersumpah dengan talak, seperti mengatakan, "Demi talak, saya tidak lakukan," ini merupakan kiasan, menurut pendapat yang disepakati. Jika talak dengan huruf-huruf yang diganti, misalnya dia berkata kepada istrinya, "*Anti taaliq*," maka ini tidak terlepas dari bahwa pengucapan kata seperti ini sesuai istilah bahasa atau tidak. Jika memang bahasanya seperti itu (*taaliq*) maka talaknya berlaku dengan ketentuan sharih. Jika tidak terkait dengan bahasanya, yaitu dia hendak mengucapkan *thaaliq* namun dia keliru ucap sehingga yang dikatakannya *taaliq*, atau dia sengaja mengucapkannya, maka itu merupakan kiasan. Inilah pendapat yang dijadikan acuan di antara mereka.

Kesimpulannya, sharih binafsihi menurut mereka adalah yang terhimpun padanya dua hal.

Pertama; disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Yaitu yang secara jelas diungkap dengan lafal *thalaaq* dan kata turunannya. Adapun *saraah*, yaitu dalam firman Allah ﷻ, "*Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).*" (Al-Baqarah: 231) Dan firman-Nya, "*Menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*" (Al-Baqarah: 22) Kata cerai dan lepas dalam dua ayat ini diartikan dari asal kata *saraah*.

Sedangkan kata *firaaq* adalah dalam firman Allah ﷻ, "*Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).*" (Al-Baqarah: 231) Kata *firaaq* tidak terulang lafalnya dalam Al-Qur'an, akan tetapi yang terulang adalah maknanya, maka *firaaq* dikategorikan sebagai yang terulang.

Kedua; penggunaannya masyhur terkait talak. Jelas bahwa *saraah* dan *firaaq* masyhur penggunaannya terkait talak, maka keduanya termasuk sharih.

Itu adalah sharih binafsihi. Adapun *sharih bighairihi* adalah yang merupakan turunan kata dari lafal yang bermakna *khulu'* atau lafal penebusan dengan syarat dinisbatkan kepada harta secara lafal maupun niat. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "*Khaala'tuki* (saya

menetapkan *khulu'* padamu)," atau "*Fandaituki* (saya menebusmu)" atau "*Iftadaitu minka 'alaa kadzaa* (saya menebusmu dengan imbalan sekian)." Lafal ini merupakan turunan dari *khulu'* atau penebusan yang tidak termasuk dalam kategori *sharih binafsihi*, akan tetapi dinisbatkan kepada harta. Jika tidak dinisbatkan, maka itu merupakan kiasan, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bahasannya.

Terkait *sharih bighairi* disyaratkan padanya salah satu dari dua syarat yang berkaitan dengan *sharih binafsihi*, yaitu biasa terdapat penyebutannya dalam Al-Qur'an meskipun tidak berulang-ulang, sebagaimana yang terdapat maknanya, atau penggunaannya masyhur terkait talak. Penebusan terdapat penyebutannya dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah ﷻ, "*Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.*" (Al-Baqarah: 229) Itu adalah makna *khulu'*. Penggunaan *khulu'* dan penebusan terkait talak ini sudah masyhur.

Masih ada hal lain terkait *sharih*, yaitu kata "*Iya*" jika digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang talak *sharih*. Seandainya seseorang berkata kepada yang lain; apakah kamu telah menceraikan istrimu? Lantas dia menjawab; Iya, maka ini *sharih*. Dengan demikian, talak *sharih* terbatas pada lima ungkapan:

Thalaaq dengan kata-kata turunannya dengan ketentuan yang telah dipaparkan di atas.

Turunan kata *saraah*.

Turunan kata *firaaq*.

Khulu' dan penebusan dengan ketentuan masing-masing dari keduanya dinisbatkan kepada harta secara lafal maupun niat.

Kata "*iya*" sebagai jawaban atas pertanyaan tentang talak *sharih*.

Hukum talak *sharih binafsihi*. Talak *sharih binafsihi* berimplikasi pada jatuhnya talak satu *raj'i* jika sebelumnya dia tidak menceraikan istrinya dengan talak dua atau belum terjadi interaksi fisik antara keduanya. Sedangkan hukum talak *sharih bighairihi* adalah berimplikasi pada jatuhnya talak *ba'in*, baik pada keduanya meniatkan talak maupun tidak meniatkannya, hingga sekalipun dia meniatkan tidak adanya talak. Adapun jika dia meniatkannya lebih dari satu, maka yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya. Ini karena syariat menetapkan jumlah talak

tiga kali. Seakan-akan yang diniatkan termasuk dalam lafal talak lantaran dimungkinkan secara syariat. Seandainya dia berkata kepada istrinya, “*Anti thaaliq waahidatan* (kamu ditalak satu),” dengan ketentuan bahwa kata *waahidatan* adalah sifat bagi *mashdar* yang tidak disebutkan, yang maksudnya *anti thaaliq thalqatan waahidatan* (kamu ditalak dengan talak satu), dan dia meniatkan lebih, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa talaknya berlaku hanya satu dan tidak perlu mengacu pada niat lebih. Ini karena pengungkapan sifat dengan kata *waahidatan* menjadikan lafalnya tidak mengandung makna dua, dan niat tidak dianggap jika lafalnya tidak mengandung makna yang diniatkan. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa yang diniatkannya berlaku, karena niat menjadikan makna *waahidatan* (satu) adalah kesendirian lantaran terpisah dari ikatan pernikahan, bukan sebagai sifat bagi *thalaaq*. Dengan demikian seakan-akan dia mengatakan kepada istrinya, “Kamu ditalak saat kamu sendirian.”

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa batasan talak sharih adalah yang tidak mengandung makna lainnya sesuai dengan penggunaan kata menurut kebiasaan. Dengan demikian lafal talak sharih terkait pemutusan ikatan pernikahan tidak mengandung makna lainnya menurut tradisi, meskipun masih dapat ditafsirkan dengan makna yang lain sesuai dengan makna asalnya, seperti *thalaaq* sebagai keterlepasan dari ikatan. Ini terbatas pada lafal *thalaaq* dan kata turunannya menurut tradisi, seperti *thaaliq*, *muthallaqah*, dan *thallaqtuki*. Berbeda dengan semacam; *thalliqlii*, *uthalliquki*, dan *muthliqah*, lafal-lafal ini tidak digunakan menurut tradisi dengan maksud pelepasan dari pengayoman.

Dengan demikian, Anda dapat mengetahui bahwa lafal *saraah*, *firaaq*, *khulu*, dan penebusan tidak termasuk sebagai talak sharih, selaras dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i, karena lafal-lafal ini sering digunakan tidak terkait talak, maka tidak dapat digolongkan dalam sharih.

Lafal “iya” termasuk sharih sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai talak sharih. Seandainya ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah kamu menceraikan istrimu?” Lantas dia menjawabnya, “Iya,” maka istrinya

telah dicerai meskipun dia berbohong. Ini serupa dengan jika ada orang yang bertanya kepadanya, "Bukankah kamu menceraikan istrimu?" Lantas dia menjawab, "Benar," maka istrinya dicerai. Ini karena kata benar sebagai jawaban atas pertanyaan dengan bentuk penafian. Jika ada seseorang berkata kepada orang lain, "Tidakkah kamu memukul Zaid?" Lantas orang itu menjawab, "Benar," maka artinya dia telah memukulnya. Adapun jika dia menjawab, "Iya," maka dia tidak menceraikan istrinya jika dia mengerti tata bahasa Arab, karena kata iya (*na'am*) bukan sebagai jawaban bagi penafian (bukankah, tidakkah, dan lainnya).

Jika seseorang berkata kepada yang lain, "Tidakkah kamu makan di tempat kami?" Lantas dia menjawab, "Iya," maka artinya saya tidak makan. Adapun jika dia tidak membedakan jawaban, maka talaknya berlaku. Ketentuan hukum talak sharih adalah berlaku dengan talak satu, baik dia berniat maupun tidak berniat meniadakan talak.○

KIASAN TALAK

KIASAN adalah lawan dari talak sharih. Terkait definisi kiasan telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, makna kiasan itu sendiri adalah apa yang tersembunyi, maksudnya tersembunyi pada dirinya. Makna ini tidak khusus bagi ulama fikih, akan tetapi mencakup istilah ulama ushul juga, karena mereka mendefinisikan kiasan sebagai apa yang tersembunyi maksudnya pada dirinya, meskipun menurut ulama fikih termasuk lafal sharih, seperti *thaalil* misalnya, lafal ini sharih dari segi bahwa maksudnya tersembunyi lantaran lafal ini tidak lazim digunakan. Adapun kiasan menurut istilah ulama fikih secara khusus adalah lafal yang tidak digunakan secara khusus terkait talak saja, akan tetapi digunakan dengan makna yang berkaitan dengan talak dan dengan makna lain. Dengan demikian ia dapat dimaknai dengan dua hal. Misalnya lafal *ba'in* yang digunakan menurut bahasa untuk menunjukkan perpisahan, dan perpisahan lebih luas daripada perpisahan antara suami istri, dan dapat bermakna berpisah tempat, dan perpisahan antara suami istri bukanlah makna talak akan tetapi itu adalah dampak yang ditimbulkannya, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan talak. Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu *bai'n*," maka ini dapat dimaknai dia bermaksud bahwa kamu terpisah dari keluargamu dan jauh dari mereka, dan juga dapat dimaknai perpisahannya dari istrinya terkait hubungan pernikahan.

Jika dia meniatkan yang pertama, maka tidak berimplikasi pada apa pun. Dan jika dia meniatkan yang kedua, maka istrinya berpisah darinya

karena yang dimaksudkannya adalah ketentuan hukum talak yang berimplikasi pada perpisahan antara keduanya, seperti menghendaki makna talak, yaitu pelepasan akad nikah, tanpa perbedaan.

Demikian ketentuannya terkait seluruh lafal kiasan. Yaitu yang dimaksudkan dari lafal-lafal kinayah (kiasan) bukan makna talak akan tetapi yang dimaksudkan darinya adalah perpisahan dari pernikahan dan ini adalah ketentuan hukum talak yang berimplikasi padanya. Perkataan ulama fikih; kiasan adalah lafal yang mengandung talak dan lainnya, maknanya mengandung ketentuan hukum talak, yaitu perpisahan yang ditimbulkan dari talak bukan talak itu sendiri, sebagaimana yang telah Anda ketahui. Talak dipastikan berlaku dengan kiasan lantaran satu dari dua hal; bisa lantaran niat, sebagaimana yang telah kami paparkan, dan bisa lantaran indikasi keadaan yang jelas yang dimaksudkan sebagai kiasan, sebagaimana jika istrinya meminta talak kepadanya lantas dia berkata kepada istrinya, "Kamu pisah," maka talak berlaku tanpa niat, sebagaimana yang akan dibahas dalam klasifikasi kiasan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, talak kiasan (talak kinayah) adalah lafal yang mengandung makna talak dan makna lainnya dengan adanya niat yang menyertai bagian manapun dari bagian-bagian lafal tersebut. Seperti perkataan suami kepada istrinya; *athlaqtuki* (saya lepas kamu), lafal *athlaqtuki* mengandung makna melepaskannya dari penahanannya di rumah dan makna lain semacamnya, dapat juga diartikan melepaskannya dari ikatan pernikahan, talak seperti ini tidak berlaku kecuali jika pelakunya berniat talak dengan niat yang menyertai lafal. Demikian seterusnya.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, bahwa talak kiasan terkadang cukup jelas, yaitu lafal-lafal yang digunakan dengan jelas menunjukkan pada maksud talak bai'n, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Namun, terkadang tidak jelas, yaitu lafal-lafal yang digunakan menunjukkan pada maksud talak satu, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Talak kiasan dengan dua macamnya harus ada niat yang menyertai lafal.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka membagi talak kiasan dalam banyak klasifikasi. Dalam bahasan tentang klasifikasi-klasifikasi talak kiasan selanjutnya akan dipaparkan tentang definisi setiap klasifikasi secara tersendiri. ○

KLASIFIKASI KIASAN-KIASAN TALAK

KIASAN-kiasan talak terbagi dalam beberapa kategori yang telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, talak kiasan terbagi dalam tiga kategori.

Kategori pertama: kiasan yang maknanya sebagai jawaban atas permintaan talak. Dengan demikian kiasan tidak boleh berupa cacian tidak pula sanggahan terhadap istri atas permintaan talak. Ini mencakup sejumlah lafal, di antaranya, "*I'taddii* (hitunglah, atau jalani iddahmu)." Lafal ini mengandung makna pemberian pilihan antara menyuruh menjalani masa iddah atau perintah menghitung jasa-jasa suami dan pemberian-pemberiannya kepada istri. Contoh lafal lainnya, "*Istabri'ii rahmaki* (bebaskan rahimmu)." Yang dimaksud dengan membebaskan rahim di sini adalah mengupayakan dan mengetahui kesucian rahim dari sperma laki-laki. Ini adalah kiasan dari iddah, karena mengupayakan dan mengetahui keterbebasan rahim terjadi dengan iddah. Contoh lainnya, "*Anti waahidah* (kamu satu)." Lafal ini dapat bermakna kamu diceraikan dengan talak satu, dan dapat dimaknai bahwa kamu satu dalam arti sebagai wanita satu-satunya yang paling buruk atau paling cantik. Atas dasar ini lafal *waahidah* pada posisi *manshub* karena sebagai sifat bagi *mashdar* (*thalqah waahidah*). Apakah jika dia mengatakan, "*Anti waahidah*" dengan *waahidah* berposisi *marfu'* (sebagai *khobar*, menerangkan, yang artinya kamu satu) dan dia berniat talak, apakah talaknya berlaku atau tidak?

Jawabannya: talaknya berlaku meskipun pengucapannya tidak tepat,

karena penjabaran menurut tata bahasa dalam hal ini tidak dianggap, khususnya jika disampaikan oleh orang awam, dengan catatan bahwa posisi *marfu'* tersebut dapat dimaknai dengan shahih dalam penjabaran tata bahasa.

Yaitu dikatakan: maknanya kamu cerai satu (*anti tathliiqah waahidah*). Dalam kalimat ini istri dinyatakan sebagai cerai itu sendiri, sebagai ungkapan yang dilebihkan.

Contoh lafal lainnya adalah, "*Anti hurrah* (kamu bebas)." Ini dapat dimaknai bahwa dia dinyatakan bebas bertindak, dan dapat dimaknai sebagai penetapan keterbebasannya dari ikatan pernikahan. Contoh lainnya adalah, "*Sarahtuki*," dari kata *saraah* yang berarti melepaskan. Seakan-akan dia mengatakan kepada istrinya, "Saya melepaskanmu." Pelepasan ini dapat dimaknai bahwa dia menceraikannya, atau menyuruhnya tinggal di rumah bapaknya dalam sehari, atau semacamnya. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwasanya lafal *sarahtuki* menurut madzhab Asy-Syafi'i termasuk lafal sharih.

Contoh lainnya adalah, "*Faaraqtuki* (saya berpisah darimu)," lafal ini seperti *sarahtuki*, karena perpisahannya bisa dimaksud menceraikannya, dan bisa dimaknai sebagai perpisahan dalam waktu tertentu dengan meninggalkan rumah misalnya. Sebagian kalangan yang memberikan penjelasan berbagai buku dan fatwa besar menyebutkan dua lafal dalam kategori ini. Pertama; *ikhtaarii* (pilihlah). Kedua; *amruki bi yadiki* (urusanmu di tanganmu). Dua lafal ini merupakan kiasan dari penyerahan talak kepada istri, karena masing-masing dari keduanya dapat dimaknai dengan dua makna. "Pilihlah dirimu" dapat dimaknai bahwa maksudnya pilihlah dirimu dengan talak, atau pilihlah dirimu terkait suatu pekerjaan. Demikian pula dengan lafal "Urusanmu di tanganmu," dapat dimaknai bahwa maksudnya urusanmu di tanganmu dalam talak, atau dalam bertindak yang bersifat khusus bagimu. Akan tetapi yang benar adalah kedua lafal ini tidak disebutkan terkait kategori kiasan pertama ini, karena keduanya tidak berimplikasi pada jatuhnya talak, kecuali jika istri menjatuhkan talaknya sendiri. Akan tetapi penyerahan talak dapat menggunakan dua lafal ini dengan syarat suami harus meniatkannya sebagai penyerahan talak kepada istri, atau kondisinya menunjukkan bahwa suami menyerahkan

talak itu. Sebagaimana jika istri memintanya untuk menceraikannya saat dalam kondisi marah. Jika dalam kondisi ini suami menyerahkan talak kepada istri dan istri menceraikan dirinya sendiri maka istri dipisahkan darinya. Adapun jika istri tidak menceraikan maka istri tidak dipisahkan. Siapa yang menggolongkan dua lafal ini sebagai kiasan talak, maka dia telah mengesankan bahwa talak berlaku dengan dua lafal ini begitu disertai niat, ini adalah kesalahan yang jelas.

Kiasan talak kategori ini berkaitan dengan dua ketentuan hukum.

Pertama: tiga lafal pertama, yaitu; *i'taddii*, *istabri'ii rahmaki*, dan *anti waahidah*, berimplikasi pada jatuhnya talak satu raj'i, meskipun dia berniat lebih darinya atau berniat talak dua.

Kedua: orang yang mengucapkan satu ungkapan dari ungkapan-ungkapan tersebut keadaannya tidak terlepas dari tiga hal. Pertama dia dalam keadaan marah. Kedua dia dalam keadaan ridha. Ketiga dia dalam keadaan memperbincangkan talak dalam arti bahwa istri memintanya untuk menjatuhkan talak, atau seseorang bertanya kepadanya mengenai talak istrinya. Jika dia dalam keadaan marah dan berkata kepada istrinya; *i'taddii* (dapat diartikan hitunglah atau jalani iddahmu), *istabri'ii rahmaki* (bebaskan rahimmu), atau kamu satu, dan seterusnya, maka talaknya dinyatakan berlaku secara hukum formal, baik dia berniat maupun tidak berniat. Jika dia berkata; saya tidak berniat talak, maka dia tidak dibenarkan, akan tetapi talaknya tidak berlaku secara keyakinan agama antara dia dengan Allah. Ini serupa dengan jika dia dalam keadaan memperbincangkan talak. Jika istrinya bertanya kepadanya tentang talak lantas dia berkata kepada istrinya; *i'taddii*, atau *istabri'ii rahmaki* dan seterusnya, maka talaknya dinyatakan berlaku secara hukum formal, baik dia meniatkan maupun tidak meniatkan, dan baik dia dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha.

Adapun jika dia dalam keadaan ridha tanpa memperbincangkan talak, dan mengucapkan salah satu dari ungkapan-ungkapan tersebut, maka talak tidak berlaku kecuali disertai dengan niat. Jika dia mengatakan; saya tidak meniátkannya sebagai talak, maka dia dibenarkan disertai sumpahnya.

Kategori kedua; kiasan yang dapat digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang talak, dan dapat digunakan sebagai sanggahan,

maksudnya penolakan terhadap pertanyaan ini. Kategori ini mencakup sejumlah lafal. Di antaranya, “Keluarlah!” Jika istri berkata kepadanya, “Talaklah saya!” Lantas dia berkata kepada istrinya, “Keluarlah,” maka ini dapat dimaknai sebagai jawaban baginya terkait permintaan talak, dan dapat dimaknai bahwa maksudnya keluarlah sekarang dari rumah agar kemarahanmu reda dan kamu tidak mengajukan talak lagi. Lafal lainnya, “Pergilah!” Lafal ini seperti keluarlah. Lafal lainnya, “Berdirilah” atau “Pindahlah” atau “Bergegaslah,” seperti “Keluarlah.”

Lafal lainnya, “Bercadarlah,” maksudnya kenakan cadar di wajahmu. Lafal lainnya, “Pakailah kerudungmu,” maksudnya penutup aurat, atau tutupilah dirimu. Dia menyuruh istrinya mengenakan cadar atau kerudung atau menutup aurat. Ini dapat dimaknai dengan dua hal. Yaitu dimaksudkan untuk menceraikannya karena setelah itu dia tidak boleh lagi melihatnya, atau maknanya agar tidak ada orang yang melihatnya saat dia marah. Dengan demikian, yang pertama sebagai jawaban atas permintaan talak, dan yang kedua sebagai sanggahan atas permintaan talak.

Lafal lainnya, “Asingkan dirimu,” artinya menjauhlah. Ini seperti keluarlah. Lafal ini dapat dimaknai sebagai jawaban atas permintaan talak, dan dapat dimaknai pula bahwa maksudnya menjauh untuk waktu tertentu agar keburukan menjadi luluh. Lafal lainnya, “Menyingkirlah,” maksudnya menjauh seperti asingkan dirimu.

Ketentuan hukum kategori ini, bahwasanya talak tidak berlaku dengan lafal-lafal tersebut kecuali disertai niat, baik itu saat dalam keadaan marah, dalam keadaan ridha, maupun dalam keadaan sedang memperbincangkan talak. Jika dia berkata, “Saya tidak berniat talak,” maka dia dibenarkan disertai dengan sumpahnya secara hukum formal, dalam hal ini perkaranya hanya antara dia dengan Allah, karena itu dapat dimaknai sebagai sanggahan terhadap istri atas permintaan talak, dan dapat dimaknai sebagai pemenuhan permintaan istri. Jika dia berniat menyanggah, maka telah meniatkan makna yang terkandung dalam lafal. Dengan demikian perkataannya diterima secara keyakinan agama terkait kondisi memperbincangkan talak, dan pada kondisi marah.

Berbeda dengan kategori pertama yang hanya dapat dimaknai sebagai pemenuhan atas permintaan talak, sehingga talak berlaku dalam

kondisi memperbincangkan talak dan kondisi marah secara mutlak, dan pengakuannya bahwa dia tidak meniatkan talak tidak didengar. Adapun dalam kondisi ridha dan tidak memperbincangkan talak, maka dapat dimaknai sebagai keinginan terhadap selain talak.

Kategori ketiga; kiasan yang dapat digunakan sebagai jawaban bagi istri atas permintaan talak, dan dapat sebagai kecaman terhadapnya. Kategori kiasan ini mencakup beberapa lafal. Di antaranya, "Kosong," maksudnya istri kosong dari pernikahan, atau kosong dari adab dan kebaikan. Makna pertama; dapat sebagai jawaban atas permintaan talak. Makna kedua; dapat digunakan sebagai kecaman terhadap istri, sebagaimana cukup jelas.

Lafal lainnya, "Bebas," maksudnya istri terlepas dari pernikahan atau terlepas dari adab dan akhlak terpuji. Ini seperti yang pertama yang dapat digunakan sebagai jawaban dan kecaman. Lafal lainnya; kata "bai'n," yang berarti terpisah. Perkataannya kepada istrinya, "Kamu ba'in," dapat dimaknai kamu terpisah dari pernikahan atau terpisah dari kebaikan dan adab, sebagaimana pada yang pertama. Lafal lainnya; kata "*battah*," artinya terputus. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu *battah*," maka artinya kamu terputus, bisa terputus dari pernikahan atau dari adab. Lafal lainnya; kata "*batlah*," yaitu seperti *battah* dengan arti terputus, termasuk digunakan sebagai sebutan Fatimah Al-Batul ﷺ, maksudnya tidak ada yang menandingi di antara kaum wanita sedunia dari segi nasab dan agama.

Ketentuan hukum terkait talak kiasan kategori ini adalah talak dinyatakan tidak diputuskan berlaku kecuali disertai dengan niat dalam kondisi marah, dan dalam kondisi ridha. Adapun dalam kondisi memperbincangkan talak, maka talaknya berlaku secara hukum formal tanpa mempertimbangkan niat. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya dalam kondisi memperbincangkan talak maka talak dinyatakan berlaku secara hukum formal tanpa mempertimbangkan niat kecuali terkait kategori kedua, yaitu kiasanya yang dapat digunakan sebagai jawaban dan sanggahan, maka talak dinyatakan tidak berlaku terkait tiga kategori kiasan kecuali dengan niat. Adapun terkait kondisi ridha, maka talak dinyatakan tidak berlaku dalam tiga kategori kecuali dengan niat. Sedangkan dalam kondisi marah, maka talak dinyatakan tidak berlaku kecuali dengan niat terkait dua kategori yang terakhir. Sedangkan kategori pertama, yaitu

kiasan yang dapat digunakan sebagai jawaban dan tidak layak sebagai kecaman, maka talak dinyatakan berlaku dalam kondisi marah secara hukum formal tanpa mempertimbangkan niat.

Lebih dari itu, perlu diketahui bahwa seluruh lafal yang disebutkan dalam tiga kategori kiasan di atas berimplikasi pada berlakunya talak ba`in kecuali tiga lafal yang disebutkan terkait kategori pertama, yaitu; *i'taddii*, *istabra'ii rahmaki*, dan *anti waahidah*, maka talak dinyatakan berlaku dengan setiap lafal dari tiga lafal ini dengan ketentuan talak raj'i.

Jika yang diniatkan dengan ba`in adalah talak dua, maka talaknya hanya satu yang berlaku. Sedangkan jika dia meniatkan ba`in sebagai talak tiga, maka talaknya sah dan yang berlaku adalah talak tiga. Ini karena yang dimaksud dengan lafal ba`in adalah keterpisahan istri dari pernikahan, dan keterpisahan tidak dapat dimaknai sebagai talak dua karena keterpisahan (*bainuunah*) adalah *mashdar* yang tidak ada pertimbangan bilangan padanya. Adapun kata satu yang dipertimbangkan padanya maka talak terikat dengannya, atau mempertimbangkan jenis yang mencakup bagian-bagiannya maka mencakup tiga, namun lafal yang bermakna sebagai pilihan dikecualikan darinya, karena penyerahan talak tiga tidak dapat diserahkan pada kata itu.

Masih ada lafal-lafal kiasan lainnya yang berimplikasi pada jatuhnya talak raj'i. Di antaranya adalah suami mengatakan kepada istri, "*Anti muthlaqah* (kamu dilepas)." Lafal ini dapat dimaknai pelepasannya dari ikatan tali, dan dapat dimaknai sebagai pelepasannya dari akad nikah sehingga talaknya dinyatakan berlaku dengan adanya niat. Akan tetapi lantaran lafal "*muthlaqah*" ini mencakup suku kata *sharih*, maka talak dengannya tidak berlaku kecuali talak satu. Lafal lainnya adalah dia berkata kepada istrinya, "*Anti athlaqu min imra'ah Muhammad* (kamu lebih lepas dari istri Muhammad)." Jika istri Muhammad dilepas, maka perkataannya itu bermakna bahwa kamu lebih lepas dari istri Muhammad, sebagai *af'al tafdhil* (bentuk kata yang menyatakan lebih), dapat dimaknai bahwa istrinya lebih sering dilepas daripada istri Muhammad terkait urusan-urusannya, dan dapat dimaknai bahwa dia lebih kuat lepasnya daripada istri Muhammad dari akad nikah.

Jika dia meniatkan yang kedua, maka istrinya dikenai talak satu raj'i,

sebagaimana yang telah Anda ketahui, akan tetapi niat mesti ada jika istrinya tidak berkata kepadanya bahwa Muhammad telah menceraikan istrinya. Jika istrinya mengatakan bahwa Muhammad telah menceraikan istrinya, dan dia menjawabnya dengan mengatakan, "*Anti athlaqu minhaa* (kamu lebih lepas darinya)," maka talaknya berlaku tanpa niat secara hukum formal dan secara keyakinan agama, karena indikasi keadaan menjadikannya termasuk dalam kategori *sharih* bukan kategori kiasan, maka talaknya berlaku tanpa niat. Adapun jika tidak ada indikasi lain, maka itu merupakan kiasan yang tidak berimplikasi pada berlakunya talak kecuali disertai dengan niat, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

Lafal lainnya adalah suami mengucapkan talak dengan huruf-huruf Hijaiyah, misalnya dia mengatakan, "*Anti ط ا ل ق*" lantaran huruf-huruf terputus biasanya tidak digunakan terkait penggunaan lafal *sharih*, maka talak yang dinyatakan berlaku harus disertai dengan niat. Jika dia meniatkan, maka berlakulah talak satu raj'i. Lafal lainnya; dia mengatakan kepada istrinya, "Talak padamu," atau "Talak untukmu," atau "*Anti thaalu*" atau "*Anti thaala*," adapun "*Anti thaali*" merupakan lafal *sharih* yang tidak membutuhkan niat, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan, karena huruf akhirnya ditiadakan dan kata ini cukup masyhur menurut tradisi. Jika huruf akhirnya ditiadakan dengan menyisakan huruf yang sebelumnya sebagaimana bentuk semula, maka makna kata tidak berubah. Sedangkan jika bentuknya dirubah dengan *harakat dhammah* atau *fathah* (menjadi *thaalu* dan *thaala*), maka dapat dimaknai bahwa maksudnya perkara lain.

Jika dia berkata kepada istrinya, "*Anti thaala*," dapat dimaknai bahwa *thaala* merupakan kata kerja, artinya panjang, maksudnya panjang umurnya misalnya. Dan *thaalu* dapat dimaknai sebagai penyerupaan dengan *ism*. Lafal lainnya; suami mengatakan kepada istrinya, "Saya hibahkan talakmu kepadamu," atau "Saya pinjamkan kepadamu talakmu." Dalam kondisi ini perkara talak istri berada di tangan istri jika dia meniatkannya sebagai talak. Demikian pula dengan lafal, "Saya investasikan talakmu kepadamu," atau "Allah menghendaki talakmu," atau "Kamu menghendaki talakmu," atau "Allah menetapkan talakmu," atau Allah mentalakmu. Semua lafal ini berimplikasi pada jatuhnya talak disertai niat dengan ketentuan talak satu raj'i.

Adapun jika dia mengatakan kepada istrinya, "Ambillah talakmu," maka ini merupakan lafal sharih, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Lafal lainnya, "Kamu bukan istri bagiku," dan "Aku bukan suami bagimu."

Jika suami mengatakan kepada istrinya, "Saya bebas dari talakmu," dan meniatkannya sebagai talak, apakah talaknya berlaku atau tidak? Sebagian dari mereka berpendapat bahwa talaknya tidak berlaku dengan lafal itu meskipun dia berniat. Ini karena keterbebasan dari talak berarti membiarkannya, dan tidaklah bermakna bila sesuatu yang disebut namun yang dimaksudkan yang lain. Sebagian yang lain mengatakan; talaknya berlaku dengan lafal itu, yaitu talak satu raj'i.

Alasannya adalah bahwa perkataannya, "Saya bebas dari talakmu," berarti membiarkan talak karena tidak mampu, lantaran tidak berguna. Ini tidak terwujud kecuali jika istrinya tidak layak untuk dijatuhi talak lantaran telah dijatuhi talak ba'in shugra atau kubra.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa yang dimaksudkannya dengan bebas dari talak adalah keterpisahannya, akan tetapi alasan ini menimbulkan adanya talak ba'in bukan raj'i, karena ketidakmampuan terhadap talak berarti keterbebasan darinya bukan lafal talak, kecuali dikatakan bahwa penisbatan keterbebasan kepada lafal talak sharih menjadikan lafal termasuk dalam ketentuan sharih yang berimplikasi pada talak satu raj'i. Lafal "Saya bebas dari talakmu" ini serupa dengan perkataannya kepada istrinya, "Saya membiarkan talakmu."

Kiasan lainnya yang berimplikasi pada jatuhnya talak dengan niat adalah lafal pemerdekaan. Jika dia berkata kepada istrinya, "Saya memerdekakanmu," dan meniatkannya sebagai talak, maka istri dipisahkan darinya. Demikian pula jika istrinya meminta talak kepadanya lantas dia menjawabnya dengan berkata, "Saya memerdekakan kamu," meskipun dia tidak berniat, karena indikasi keadaan sudah merepresentasikan niat. Adapun jika dia berkata kepada budak wanitanya, "Saya talak kamu," dan meniatkannya sebagai pemerdekaannya, maka budak wanitanya tidak merdeka, karena lafal talak tidak digunakan untuk meniadakan kepemilikan terhadap budak, berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

☞ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, talak kiasan terbagi dalam dua kategori; kiasan yang tersembunyi (*kinayah khafiyah*) dan kiasan yang jelas (*kinayah zhahirah*). Kiasan yang tersembunyi adalah yang indikasinya terhadap talak tidak jelas. Kiasan tersembunyi ini terbagi dalam tiga macam. Pertama; kiasan yang mengandung huruf-huruf *thalaq* (talak) akan tetapi menurut kebiasaan tidak digunakan untuk menetapkan talak, yaitu lafal yang tidak beraturan; *munthaliqah*, *mathluuqah*, *muthalaqah*. Kedua; indikasinya dapat dimaknai terkait talak meskipun jauh. Misalnya; pergilah, bergegaslah, saya tidak merikahimu, kamu merdeka, kembalilah kepada keluargamu. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya; jika kamu masuk rumah maka kamu bukan istri bagiku. Jika dia tidak meniatkannya sebagai apa pun atau meniatkan talak tanpa jumlah, maka yang mesti dijalaninya adalah talak tiga. Jika dia meniatkan selain talak, maka dia dibenarkan disertai sumpahnya secara hukum formal, dan dibenarkan tanpa sumpah penyampaian fatwa. Ketiga; antara lafal dengan talak memiliki suatu keterkaitan. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya; makanlah dan minumlah, masuklah, ambikan air untukku, dan lafal-lafal lainnya yang dimaksudkan sebagai perceraian bagi istrinya, dan tidak termasuk talak sharih tidak pula kiasan yang jelas sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Sebagian pentahkik menyanggah pendapat ini dengan menyatakan bahwa kiasan adalah penggunaan lafal sesuai dengan fungsi penggunaannya yang lazim, sementara talak tidak lazim bagi lafal-lafal ini, lantas bagaimana disebut digunakan terkait talak?!

Jawabannya; pembicaraan di sini terkait istilah ulama fikih dan apa yang disebutkan dalam istilah kalangan ahli ilmu *bayan* (bagian dari sastra) dan istilah tidak dapat dipertentangkan. Ketentuan hukum kiasan tersembunyi mengikuti niat. Jika dia sama sekali tidak berniat atau dia berniat tidak menjatuhkan talak, maka itu tidak mengharuskan apa pun baginya. Namun jika dia meniatkan talak, maka mesti berlaku baginya. Kemudian jika dia berniat satu maka yang mesti ditetapkan baginya adalah satu. Jika dia meniatkan lebih dari satu maka yang mesti ditetapkan baginya adalah yang lebih dari satu ini. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Masuklah ke dalam rumah," namun dia meniatkannya talak tiga, maka

istrinya dinyatakan telah diceraikannya dengan talak tiga. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah niat.

Namun terdapat perbedaan pendapat terkait jika dia meniatkannya sebagai talak akan tetapi dia tidak meniatkan jumlah. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa jika demikian maka talak tiga mesti ditetapkan baginya. Namun, mereka menyanggah ini dengan mengatakan bahwa talak sharih jika tidak diniatkan jumlah padanya maka tidak mesti berlaku kecuali satu, lantas bagaimana talak tiga yang mesti ditetapkan baginya lantaran kiasan yang tersembunyi?!

Jawabannya terdapat pada perbedaan di antara kedua kondisi, karena peralihannya dari sharih menimbulkan keraguan padanya terkait ketentuan itu maka yang diterapkan adalah tiga sebagai kehati-hatian. Dalam hal ini tidak dibedakan antara istri yang telah mengalami interaksi fisik dengan yang belum mengalami interaksi fisik. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa yang mesti diterapkan adalah talak satu ba'in pada istri yang belum mengalami interaksi fisik, dan raj'i bagi yang sudah mengalami interaksi fisik.

Adapun kiasan yang jelas terbagi dalam lima kategori:

Pertama: yang berimplikasi pada talak tiga, baik istri sudah terjadi interaksi fisik dengan suaminya maupun belum tanpa mempertimbangkan niat. Kiasan ini terdiri dari dua lafal. Pertama; suami mengatakan kepada istrinya, "*Anti battah* (kamu terputus)." Jika suami mengatakan ucapan ini kepada istrinya, maka istrinya diceraikan darinya dengan talak tiga, baik suami mengatakan bahwa dia berniat talak maupun tidak, dan baik suami mengatakan bahwa dia meniatkan satu maupun lebih, karena *battah* berarti telah diputuskan. Dengan demikian seakan-akan dia telah memutuskan ikatan pernikahan yang ada di antara keduanya dengan tegas. Kedua: suami mengatakan kepada istrinya, "*Habluki alaa ghaaribiki* (kehamilanmu menjadi tanggunganmu)." Ini merupakan kiasan bahwa suami telah melepaskan pengayoman dari tangannya kepada istri, maka suami tidak mengurusinya lagi sehingga jatuhlah talak tiga.

Dalam bahasan selanjutnya akan dibahas bahwa kedua lafal ini hanya berimplikasi pada talak tiga karena kebiasaan yang berlaku suami menetapkan talak dengan keduanya seperti itu. Jika tidak demikian, maka termasuk kiasan tersembunyi yang telah dipaparkan ketentuan hukumnya.

Kedua: yang berimplikasi pada talak tiga jika istri telah mengalami interaksi fisik. Adapun jika istri belum mengalami interaksi fisik maka yang mesti berlaku adalah talak satu jika suami tidak meniatkan lebih. Kiasan ini terdiri dari tiga macam. Pertama; suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan talak satu ba'in." Jika suami telah mengatakan ini kepada istrinya dan istri telah melakukan interaksi fisik dengannya, maka berlakulah padanya talak tiga, karena pernyataan ba'in tanpa imbalan dan tanpa lafal *khulu'* setelah interaksi fisik hanya berlaku pada ba'in kubra, yaitu talak tiga. Adapun jika istri belum mengalami interaksi fisik, atau pernyataan ba'in itu disertai dengan imbalan *khulu'* maka yang berlaku adalah talak satu. Jika Anda mengatakan bahwa perkataannya; "Kamu dicerai dengan talak satu bain," suami telah menetapkan satu, lantas mengapa tidak satu itu yang diberlakukan?

Jawabannya; lafal satu diabaikan sebagai langkah kehati-hatian. Kedua; suami menyebutkan lafal talak secara sharih dan meniatkannya talak satu ba'in. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak," dan dia meniatkannya sebagai talak satu ba'in, bila istri telah mengalami interaksi fisik maka istri diceraikan darinya dengan talak tiga, karena niat talak satu ba'in seperti pengucapannya. Jika istri belum mengalami interaksi fisik maka dia dicerai dengan talak satu bila suami tidak meniatkannya. Jika suami meniatkan lebih maka yang diberlakukan sesuai dengan yang diniatkannya. Ketiga; menyebutkan lafal kiasan tersembunyi dan menghendaknya sebagai talak bagi istrinya dengan talak satu ba'in. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Masuklah rumah," dan meniatkannya sebagai talaknya dengan talak satu ba'in, maka seakan-akan dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan talak ba'in," dengan demikian talak tiga itu mesti diberlakukan jika istri telah mengalami interaksi fisik. Jika istri belum mengalami interaksi fisik, maka yang ditetapkan baginya talak satu kecuali jika suami meniatkan lebih.

Kesimpulan; jika suami menegaskan dengan perkataannya; kamu dicerai dengan talak satu ba'in, maka mesti ditetapkan talak tiga pada istri yang sudah mengalami interaksi fisik, dan talak satu bagi yang belum mengalami interaksi fisik selama suami tidak meniatkan lebih. Jika suami mengungkapkan makna kalimat ini dengan talak sharih, sebagaimana jika

dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak," dan meniatkan talaknya sebagai talak satu ba'in, maka ketentuannya pun seperti itu. Demikian pula jika suami mengungkapkannya sebagai kiasan tersembunyi, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istrinya, "Masuklah rumah," dan yang dikehendaknya adalah talak satu ba'in bagi istrinya. Adapun ungkapan kalimat itu dengan kiasan yang jelas, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istrinya, "Saya melepaskanmu," maka ini tidak berguna, karena kiasan yang jelas mesti berimplikasi pada talak tiga pada istri yang sudah mengalami interaksi fisik meskipun suami tidak meniatkan talak satu ba'in. Jika dia mengatakan kepada istrinya yang telah mengalami interaksi fisik, "Saya melepaskanmu," maka istrinya diceraikan darinya dengan talak tiga meskipun dia tidak meniatkan talak satu ba'in. Dapat dikatakan bahwasanya jika dia mengatakan kepada istrinya, "Saya melepaskanmu," maka tidak berlaku talak tiga kecuali jika dia meniatkan jumlah tiga. Berbeda dengan jika dia meniatkan talak satu ba'in, maka yang berlaku padanya adalah talak tiga tanpa niat jumlah.

Atas dasar ini, maka dapat dikatakan bahwa jika suami memperjelas perkataannya, "Kamu diceraikan dengan talak satu ba'in," atau mengungkapkannya dengan talak sharih, atau kiasan tersembunyi, atau kiasan yang jelas, maka mesti berlaku talak tiga jika istrinya telah mengalami interaksi fisik, dan talak satu ba'in mesti diberlakukan pada istri jika belum mengalami interaksi fisik selama suami tidak meniatkan lebih.

Ketiga: di antara kiasan-kiasan yang jelas ada yang berimplikasi pada talak tiga pada istri yang sudah mengalami interaksi fisik dan lainnya, akan tetapi pada wanita yang sudah mengalami interaksi fisik mesti ditetapkan talak tiga meskipun suami tidak meniatkan atau meniatkan talak satu, atau dua. Adapun istri yang belum mengalami interaksi fisik, maka mesti ditetapkan padanya talak tiga jika suami meniatkan, atau tidak meniatkan sama sekali, karena itu termasuk kiasan yang jelas yang tidak bergantung pada niat. Itu berlaku pada beberapa lafal, di antaranya, "Kamu seperti orang mati, darah, dan daging babi." Lafal lainnya, "Saya menghibahkanmu kepada keluargamu," atau, "Saya menghibahkanmu kepada dirimu." Lafal lainnya; dia mengatakan kepada istrinya, "Saya tidak kembali kepada keluarga yang haram," dan yang dimaksud dengan keluarga adalah istri.

Adapun jika yang dimaksudkannya adalah kerabatnya bukan istrinya maka ini dapat diterima. Lafal lainnya, dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu kosong, atau bebas," atau "Saya lepas darimu, atau berlepas diri." Lafal lainnya, "Kamu ba'in," atau "Saya ba'in darimu." Semua lafal ini berimplikasi pada jatuhnya talak tiga pada istri yang sudah mengalami interaksi fisik meskipun dia meniatkan kurang dari tiga, atau tidak meniatkan. Sedangkan pada istri yang belum mengalami interaksi fisik maka dapat diterima bila dia meniatkan kurang dari tiga. Ya, jika ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia tidak menghendaki talak dan mengatakan bahwa dia tidak menghendaki talak, maka pernyataannya ini diterima secara hukum formal dan fatwa disertai dengan sumpahnya. Ini sebagaimana jika dia berbicara dengan istrinya mengenai kebersihan dan bau istrinya, lantas dia berkata kepada istrinya, "Kamu seperti orang mati, darah, dan daging babi," namun dia menghendaki pernyataan ini untuk mengungkapkan kekotoran dan bau tidak sedap pada istrinya, atau dia berbicara dengan istrinya mengenai kebaikan adab dan pergaulan, lantas dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu kosong, atau bebas," maksudnya kosong dari adab, atau terbebas dari adab, atau istri berbicara dengannya mengenai kedua orangtuanya yang membutuhkan perawatannya, atau istri membutuhkan istirahat, lantas dia berkata kepada istrinya, "Saya hibahkan kamu kepada keluargamu," atau "Saya hibahkan kamu kepada dirimu," atau dia meminta istrinya untuk mendekat kepadanya dan saat itu ada jurang yang memisahkan antara keduanya, lantas dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ba'in dariku," maksudnya terpisah dari posisi berdempetan denganku, atau semacamnya. Ini yang disebutkan oleh madzhab Maliki sebagai pemaparan sumpah. Jika pemaparannya menunjukkan bahwa dia tidak menghendaki talak, maka ini diterima terkait istri yang sudah mengalami interaksi fisik dan lainnya.

Terkait berlakunya talak dengan semua lafal di atas disyaratkan bahwa hal itu harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di mana orang-orang menetapkan talak dengan lafal-lafal itu. Adapun jika mereka tidak menjatuhkan talak dengan lafal-lafal itu, maka itu tidak termasuk lafal kiasan yang jelas, akan tetapi sebagai kiasan tersembunyi yang tidak berimplikasi apa pun kecuali bila disertai adanya niat. Lafal-lafal itu

seperti lafal “kehamilanmu dalam tanggunganmu” yang berimplikasi pada jatuhnya talak tiga pada istri yang telah mengalami interaksi fisik dan lainnya. Jika kebiasaan orang-orang yang berlaku tidak menetapkan talak dengan lafal-lafal itu, sebagaimana pada masa kita sekarang, maka talak tidak berlaku kecuali disertai dengan niat (untuk mentalak). Jika dia meniatkan talak satu maka mesti berlaku talak satu, demikian seterusnya sebagaimana yang telah dipaparkan. Para pentahkik dari madzhab Maliki mengatakan; mufti tidak boleh menyampaikan fatwa terkait talak dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi, seperti terkait jasa dan pemberian upah, wasiat, nazar, dan sumpah, kecuali setelah mengetahui kebiasaan penduduk setempat atau suku setempat terkait perkaraanya.

Dengan demikian, Anda dapat mengetahui bahwa sebagian besar lafal kiasan yang jelas yang dinyatakan oleh madzhab Maliki berimplikasi pada jatuhnya talak tiga pada istri yang telah mengalami interaksi fisik tanpa mempertimbangkan niat yaitu termasuk kiasan-kiasan tersembunyi yang berlaku pada masa kita sekarang, karena sekarang tidak ada seorang pun yang menjatuhkan talak dengan lafal-lafal tersebut.

Kategori keempat: yang berimplikasi pada talak tiga kecuali jika dia meniatkan kurang darinya pada istri yang telah mengalami interaksi fisik dan lainnya, yaitu dia mengatakan kepada istrinya, “Saya melepaskanmu.” Jika dia mengatakan ini kepada istrinya, maka mesti berlaku padanya talak tiga jika dia meniatkan tiga, atau tidak meniatkan apa pun. Adapun jika dia meniatkan satu atau dua, maka yang mesti berlaku padanya adalah sesuai dengan niatnya, baik telah terjadi interaksi fisik antara keduanya maupun tidak ada interaksi fisik. Jika dia meniatkan perkataannya “saya melepaskanmu” sebagai talak satu ba`in pada istri yang mengalami interaksi fisik, maka yang diberlakukan adalah talak tiga, meskipun dia tidak meniatkan talak tiga, karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa talak satu ba`in mengharuskan jatuhnya talak tiga, maka demikian pula dengan lafal yang digunakan untuk mengungkapkannya. Adapun pada istri yang belum mengalami interaksi fisik, maka yang mesti diberlakukan adalah talak satu, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kategori kelima: yang berimplikasi pada talak satu pada istri yang

telah mengalami interaksi fisik dan lainnya kecuali jika dia meniatkan lebih. Lafalnya adalah; *i'taddii* (hitunglah, jalani iddahmu) dan *faaraqtuki* (saya meninggalkanmu). Di antara kiasan-kiasan yang jelas yang berimplikasi pada talak tiga adalah; "kamu sendirian," atau "saya tidak memiliki tanggungan padamu." Adapun ungkapan; "padanya arang hitam (indikasi berlepas diri)," maka yang mesti berlaku adalah talak satu kecuali jika dia meniatkan lebih. Adapun lafal semacam; "padanya cerai dari kudanya, dan dari kakinya," maka tidak berimplikasi apa pun. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa perkataannya; "kamu sendirian," atau "saya tidak memiliki tanggungan padamu," berimplikasi pada talak satu ba'in.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, lafal-lafal kiasan semuanya berimplikasi pada jatuhnya talak yang diniatkan oleh suami. Jika dia tidak meniatkan talak maka tidak berimplikasi pada apa pun. Jika dia meniatkannya lebih dari satu maka yang berlaku adalah talak yang sesuai dengan niatnya, walaupun dia mengaitkannya dengan kata satu. Misalnya, suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu satu," dan meniatkannya sebagai talak dua padanya, atau talak tiga, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait sharih. Penetapan talak pada suami disesuaikan dengan niatnya, karena syariat menetapkan jumlah talak hanya terbatas pada tiga. Dengan demikian talak yang diniatkannya termasuk dalam ketentuan yang diucapkan, sehingga secara hukum tergolong sebagai lafal, dan pengikatannya dengan satu tidak menghalangi masuknya yang diniatkannya pada lafal, di mana tidak menjadikan satu sebagai sifat bagi *mashdar thalqah* yang tidak disebutkan yang penjabarannya adalah "*Anti thalqah waahidah* (kamu diceraikan dengan talak satu)." Dengan demikian tidak dimaknai sebagai talak dua atau tiga akan tetapi sebagai kondisi dari istri, seakan-akan dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan saat kamu dalam keadaan satu," maksudnya sendiri dan terpisah dari suami. Sementara niatnya yang menghendaki lebih dari satu ditetapkan sebagai indikasi atas itu. Terkait kiasan yang berimplikasi pada talak disyaratkan bahwa kiasan harus mencakup talak, di mana lafalnya harus menunjukkan perpisahan tanpa kesewenang-wenangan (tidak mengikuti ketentuan).

Oleh karena itu, kiasan tidak mencakup lafal-lafal seperti berikut ini;

"semoga Allah mencukupimu," karena ini dapat dimaknai semoga Allah mencukupimu dariku karena aku telah menceraikanmu, akan tetapi ini kesewenang-wenangan. Serupa dengan lafal; "duduklah dan berdirilah," dan "bekalilah aku," "semoga Allah memperindah kesabaranmu," demikian pula lafal; "pada arang hitam saya tidak melakukan begini," karena arang hitam tidak dapat dimaknai sebagai talak. Adapun ungkapan "makanlah dan minumlah," menurut satu pendapat ia tidak termasuk kiasan, akan tetapi menurut pendapat yang dijadikan acuan dinyatakan bahwa lafal ini termasuk kiasan, karena dapat dimaknai "makanlah dan minumlah pahitnya perpisahan." Namun dapat dikatakan bahwa ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang jelas.

Sedangkan lafal-lafal kiasan yang mengindikasikan perpisahan, di antaranya ada yang mencakup huruf-huruf sharih. Yaitu; *athlaqtuki* (saya melepaskanmu), *anti thaaliq* (kamu ditalak), *anti muthlaqah* (kamu dilepas). Dan ada yang tidak seperti ini, misalnya; kamu kosong, kamu bebas, terputus hubungan, *batlah* (terpotong), pernikahanmu dibiarkan, *ba'in*, *i'taddii*, *istabra'ii rahmaki*, lafal-lafal ini dapat dimaknai "lakukan itu, karena saya telah menceraikanmu." Demikian pula lafal; "pulanglah kepada keluargamu," "kehamilanmu dalam tanggunganmu," "saya tidak mengurus ontamu," sebagai kiasan dari tidak adanya perhatian terhadap urusan istri karena dia telah menceraikannya, demikian pula dengan lafal; "melajanglah," "menjauhlah," yang telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

Demikian pula dengan lafal; "tinggalkan saya," maksudnya karena saya telah menceraikanmu. Lafal kiasan yang mengindikasikan perpisahan lainnya adalah dia mengatakan kepada istrinya; "saya menyekutukanmu dengan fulanah yang dicerai." Lafal lainnya, dia mengatakan kepada istrinya; "berlepaslah kamu," maksudnya dari suami. Demikian pula; "berbekalah," maksudnya keluarlah, bepergianlah karena saya telah menceraikanmu. Lafal lainnya, dia mengatakan kepada istrinya; "saya dicerai darimu," atau *ba'in*, ini karena meskipun suami tidak pada posisi yang dicerai, akan tetapi lantaran dia dapat dibatasi kewenangannya terkait pernikahan dengan saudara istrinya, atau menikah dengan lebih dari empat wanita, maka dia dapat melepaskan dirinya dari ikatan ini. Jika dia

menisbatkan talak kepada dirinya, atau berniat menceraikan istrinya maka niatnya dapat dijadikan acuan penerapan talak. Jika dia tidak meniatkan talak terhadap istrinya, maka tidak berlaku apa pun, baik dia meniatkan talak terkait dirinya atau meniatkan talak dirinya sendiri, maupun tidak meniatkan apa pun. Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya; bebaskan rahimmu darimu, atau saya menjalani iddah darimu, maka ini mustahil terjadi pada suami, sehingga tidak berimplikasi pada jatuhnya talak.

Lafal lainnya, dia mengatakan kepada istrinya; "saya memerdekakanmu," atau "saya tidak memiliki kewenangan padamu," dan dia meniatkan talak terhadap istrinya, maka ini berlaku talak baginya. Lafal lainnya, dia mengatakan kepada istrinya; "ikutilah jalan itu," "bagimu talak," "padamu talak," dan seterusnya yang seperti ini, semuanya merupakan lafal yang dapat dimaknai sebagai talak dan lainnya, maka ini merupakan kiasan yang menyebabkan berlakunya talak sesuai dengan yang diniatkannya.

Di antara kiasan-kiasan talak lainnya adalah lafal pemerdekaan. Jika dia berkata kepada istrinya; saya memerdekakanmu, dan diniatkannya sebagai talak, maka yang mesti berlaku sesuai dengan yang diniatkannya. Demikian pula lafal talak juga digunakan sebagai kiasan dari pemerdekaan. Jika dia berkata kepada budaknya; "kamu dicerai," dan dia menghendaki lafal ini sebagai pemerdekaan, maka pemerdekaannya sah. Adapun jika dia berkata kepada budaknya, "Bebaskanlah," maka ia termasuk dalam enam belas kiasan.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, lafal kiasan dalam talak terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama; kiasan yang jelas, yaitu lafal-lafal yang digunakan untuk menyatakan ba'in sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, yaitu terdiri dari enam belas kiasan:

1. Kamu kosong (sendirian).
2. Kamu bebas.
3. Kamu ba'in.
4. Kamu *battah* (terputus).

5. Kamu *batlah* (terpotong).
6. Kamu merdeka.
7. Kamu terlarang, maksudnya haram, dosa.
8. Kehamilanmu dalam tanggunganmu.
9. Menikahlah dengan yang kamu kehendaki.
10. Saya halalkan kamu bagi calon suami-suami.
11. Saya tidak mempedulikanmu.
12. Saya tidak memiliki kewenangan terhadapmu.
13. Saya memerdekakanmu.
14. Tutupilah rambutmu (dariku).
15. Pakailah cadarmu.
16. Urusanmu di tanganmu.

Terdapat perbedaan pendapat terkait talak yang terjadi lantaran dengan kiasan yang jelas. Satu pendapat mengatakan bahwa kiasan yang jelas berimplikasi pada jatuhnya talak tiga jika dia meniatkan talak, baik dia meniatkan satu maupun lebih. Adapun jika dia tidak meniatkannya sebagai talak, maka tidak ada apa pun yang berlaku. Inilah pendapat yang masyhur sebagaimana yang ada pada buku-buku pokok. Dan ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah terkait iddah dalam berbagai kasus. Ini karena lafal itu berimplikasi pada talak *ba'in* sehingga yang berlaku adalah talak tiga tanpa membedakan antara istri yang telah mengalami interaksi fisik maupun lainnya.

Pendapat yang lain mengatakan, yang berlaku adalah sesuai dengan yang diniatkannya. Sebagaimana pendapat yang dianut oleh madzhab Asy-Syafi'i. Sejumlah kalangan memilih pendapat ini, dasarnya adalah riwayat hadits yang menyatakan bahwa Rukanah menceraikan istrinya dengan mengatakan, "*Albattah* (terputus)." Lalu dia memberitahukannya kepada Nabi ﷺ yang lantas beliau memintanya untuk bersumpah bahwa dia hanya menghendaki satu. Setelah Rukanah bersumpah, beliau pun menyuruh istrinya kembali kepadanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menurutnya shahih, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, akan tetapi Al-Bukhari mengatakan; terdapat sisi yang kurang jelas terkait hadits ini. Didasarkan pada riwayat ini, jika dia meniatkan talak namun tidak

meniatkan jumlahnya baik satu maupun lebih, maka yang berlaku baginya adalah talak satu, sebagaimana jika dia meniatkan satu. Jika dia meniatkan lebih maka yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya.

Bagaimana pun, ditetapkan pada jatuhnya talak dengan menggunakan kiasan, baik yang jelas maupun yang tersembunyi –yaitu kiasan yang akan dijelaskan terkait kategori kedua- dua syarat berikut:

Syarat pertama; dia harus meniatkan lafal kiasan tersebut sebagai talak, karena sebuah lafal dapat dimaknai selain talak sehingga talak tidak dapat ditentukan kecuali dengan adanya niat. Niat ini dapat direpresentasikan oleh indikasi keadaan sebagaimana jika sedang terjadi perselisihan di antara keduanya, atau dia dalam keadaan marah, atau sebagai jawaban atas pertanyaan istrinya yang meminta talak, maka dalam kondisi ini talak dinyatakan berlaku dengan kiasan meskipun tanpa niat, karena indikasi keadaan merubah ketentuan hukum ucapan dan perbuatan.

Jika dia menyatakan saat dalam kondisi marah atau dalam keadaan diminta talak oleh istrinya, atau dalam keadaan terjadi perselisihan, bahwa itu sebenarnya tidak dikehendakinya sebagai talak, maka secara hukum formal pernyataannya ini tidak didengar, akan tetapi antara dia dengan Allah dinyatakan talak tidak berlaku sama sekali, jika dia jujur. Adapun di luar kondisi-kondisi tersebut, sebagaimana jika dia dalam keadaan ridha dan tidak diminta talak oleh istrinya, dan tiba-tiba dia berkata kepada istrinya, “Kamu ba`in,” dan dia menyatakan bahwa dengan lafal itu tidak meniatkan talak, maka pernyataannya didengar secara hukum formal juga, karena niat tersembunyi, dan dia telah meniatkan makna yang terkandung di dalam lafal.

Kesimpulannya: talak dinyatakan tidak berlaku dengan lafal kiasan kecuali disertai dengan niat, baik kiasannya itu jelas maupun tersembunyi. Kemudian perkara niat diserahkan kepada yang menjatuhkan talak secara hukum formal dan keyakinan agama, hanya saja jika dia meniatkan talak dan tidak meniatkan jumlah talak, maka pada lafal-lafal kiasan yang jelas berimplikasi pada jatuhnya talak tiga, hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur. Demikian pula jika dia meniatkan satu. Adapun didasarkan pada pendapat kedua, yaitu bahwa talak tidak berlaku dengan lafal kiasan kecuali yang diniatkannya, maka bila dia meniatkan talak dan tidak

meniatkan jumlah talak maka yang berlaku padanya adalah talak satu sebagaimana jika dia meniatkan talak satu. Jika dia meniatkan lebih, maka yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya tersebut.

Ini terkait niat. Adapun terkait indikasi keadaan yang menyertai maka klaim tidak adanya niat talak tidak diterima secara hukum formal, akan tetapi (hukum agama) antara dia dengan Allah diperlakukan sesuai dengan yang diniatkannya.

Syarat kedua; niatnya harus menyertai lafal kiasan. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu *battah* (terputus)," namun dia tidak menghendaki ini sebagai talak kemudian meniatkannya sebagai talak setelah selesai mengucapkannya, maka tidak ada apa pun yang berlaku. Demikian pula jika dia meninggalkan niat pada bagian permulaan dari lafal kiasan dan meniatkan pada bagian kedua, maka tidak ada apa pun yang berlaku. Adapun jika dia meniatkan pada bagian pertama dan membiarkan niat pada bagian kedua maka talaknya berlaku.

Kategori kedua; kiasan tersembunyi. Dinyatakan tersembunyi karena lafal kiasan ini lebih tersembunyi indikasinya daripada talak dengan lafal kiasan pertama. Di antara lafal-lafalnya adalah sebagai berikut; keluarlah, pergilah, rasakanlah, teguklah, saya kosongkan kamu, kamu dikosongkan, kamu satu, kamu bukan istri bagiku, jalani iddahmu, bebaskanlah rahimmu, melajanglah, kembalilah kepada keluargamu, saya tidak butuh kepadamu, tidak ada apa-apa lagi, semoga Allah memaafkanmu, semoga Allah memberimu kenyamanan terbebas dariku, tentukan pilihan dirimu, keputusan telah ditetapkan. Termasuk dalam kategori ini adalah lafal perpisahan dan pelepasan, serta semua turunan kata dari keduanya. Demikian pula lafal; Allah menceraikanmu antara saya dan kamu di dunia dan akhirat, dan lafal; semoga Allah membebaskanmu.

Ketentuan hukum lafal-lafal tersebut adalah bila suami tidak meniatkannya sebagai talak maka tidak ada apa pun yang berlaku, dan jika dia meniatkan talak namun tidak meniatkan jumlah talak, maka yang berlaku baginya adalah talak satu. Jika dia meniatkan satu atau lebih maka yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya itu. Namun, terkait berlakunya talak dengannya ditetapkan dua syarat yang telah dipaparkan terkait lafal kiasan yang jelas (*kinayah sharihah*).○

PENISBATAN TALAK KEPADA ISTRI ATAU KEPADA BAGIAN DARI DIRINYA

JIKA suami mengatakan kata “talak” saja dengan meniatkannya sebagai talak bagi istrinya dan tidak mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak,” atau “Zainab ditalak,” dan tidak mengatakan; “sebagian diri istri saya ditalak,” atau “sebagian diri fulanah ditalak,” atau mengatakan; “tangan istri saya ditalak,” atau “kakinya ditalak,” atau “rambutnya ditalak,” apakah talak berlaku baginya dengan ucapan itu atau tidak berlaku?

Jawabannya: sebagaimana dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, terdapat perbedaan pandangan di antara kalangan ulama yang menceramati penisbatan talak kepada istri. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa talak tidak berlaku kecuali jika dinisbatkan kepada sesuatu yang mengungkapkan tentang istri, misalnya dengan menyebutkan namanya. Yaitu dia mengatakan, “Istri saya Zainab ditalak.” Mereka menyebut ini sebagai penisbatan yang berkaitan dengan lafal. Atau menyebutkannya dengan kata ganti, misalnya, “Kamu dicerai,” atau “Saya menceraikanmu,” atau dengan kata bantu penunjuk, seperti “Ini dicerai,” atau dengan *ism* jenis, seperti “Istri saya dicerai.” Mereka menyebut ini dengan istilah penisbatan maknawi.

Jika dia tidak menisbatkan talak kepada istri dengan menyebutkan namanya secara jelas lafalnya, atau menyebutkan lafal yang menunjukkan pada istrinya, maka talak padanya tidak berlaku meskipun dia

meniatkannya sebagai talak. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Jangan keluar tanpa izin saya karena saya telah bersumpah talak (jika kamu keluar tanpa izin)," dan dia meniatkannya sebagai talak bagi istrinya, lalu istrinya keluar, maka tidak ada apa pun yang berlaku padanya. Ini karena dia tidak menisbatkan talak kepada istri. Adapun jika dia mengatakan kepada istrinya, "Saya bersumpah menjatuhkan talak kepadamu," maka talaknya berlaku. Demikian pula jika seseorang berkata kepada orang lain, "Pergilah bersamaku untuk mengunjungi fulan," lantas dia menjawab, "Saya telah bersumpah talak bahwa saya tidak mengunjunginya," namun dia berdusta terkait klaim sumpah itu, kemudian dia pergi, maka talaknya tidak berlaku lantaran tidak ada penisbatannya kepada istri. Jika dia berkata, "Saya menjatuhkan bila saya melakukan begini," namun dia tidak mengatakan terhadap istri saya, atau terhadap yang ini, atau terhadap Zainab misalnya, atau terhadapmu, lantas dia melakukannya, maka talaknya tidak berlaku meskipun dia berniat talak.

Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa jika dia meniatkan talak terhadapnya maka talaknya berlaku. Ini karena niat talak menjadikan adanya penisbatan kepada istri. Maka seakan-akan dia mengatakan, "Saya bersumpah talak terhadapmu atau menceraikanmu." Akan tetapi sebagian pentahkik dari para gugur kami ada yang memperkuat pendapat pertama dan menjadikannya sebagai acuan fatwa dengan berhujah bahwa madzhab ini menetapkan syarat penisbatan talak kepada istri dengan menyebutkan namanya atau sesuatu yang menunjukkan pada istrinya berupa kata ganti atau kata penunjuk atau lafal umum. Adapun niat penisbatan tidak cukup. Atas dasar ini maka shigah talak tidak dianggap kecuali jika disebutkan padanya sesuatu yang menunjukkan pada istri yang diceraikan, dan tidak dapat disanggah terkait bahwa kebiasaan telah menggunakan suatu kata sebagai penetapan talak, dan lafal; bagi saya haram untuk menetapkan talak istri, menurut madzhab Hanafi kebiasaan ini diterapkan, dengan demikian semestinya talak dinyatakan berlaku dengannya tanpa penisbatan.

Jawabannya; kebiasaan tidak menjadi acuan jika bertentangan dengan ketentuan yang jelas atau bertentangan dengan salah satu syarat. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwasanya mereka menetapkan syarat bahwa talak harus dinisbatkan kepada istri secara lafal bukan

dalam niat. Yaitu menyebutkan sesuatu yang menunjukkan pada istri yang diceraikan bisa berupa nama yang jelas, kata ganti, atau semacamnya. Begitu itu telah dilakukan maka tidak ada artinya menerapkan kebiasaan yang bertentangan dengan syarat ini. Pendapat ini bagus dan semestinya diterapkan pada masa kita sekarang, khususnya setelah dinyatakan yang diterapkan dalam hukum formal dan fatwa bahwa pengaitan talak menggugurkan kebiasaan. Seandainya kita asumsikan seperti itu kasusnya dan kita mempertimbangkan kebiasaan, maka sekarang sudah menjadi sesuatu yang lazim diketahui di antara banyak kalangan bahwasanya talak tidak berlaku dengan kebiasaan tersebut hingga sekalipun dia menisbatkannya kepada istri, sebagaimana yang sudah lazim diketahui di antara berbagai kalangan bahwa talak tiga tidak berlaku dengan kebiasaan kecuali hanya satu.

Dengan demikian, pertimbangan kebiasaan berimplikasi bahwa yang difatwakan sekarang adalah, talak yang dikaitkan serta dinisbatkan tidak berlaku sama sekali menurut madzhab Hanafi, dan bahwasanya talak tiga dengan kata satu tidak berlaku kecuali satu saja menurut mereka. Terkait penetapan syarat penisbatan talak kepada istri, terdapat cabang masalah bahwa jika suami menisbatkan talak kepada dirinya bukan istrinya maka ini diabaikan dan tidak diterapkan. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Saya diceraikan darimu," atau "saya terbebas darimu," maka tidak ada apa pun yang berlaku meskipun dia meniatkannya sebagai talak bagi istrinya, karena dia menisbatkan talak kepada dirinya sendiri sementara suami tidak sebagai pihak yang dikenai talak. Berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Saya darimu ba'in," atau "saya darimu haram," atau "saya bagimu haram," ini karena makna ba'in adalah keterpisahan dan peniadaan hubungan di antara keduanya, dan makna haram adalah menghilangkan kehalalan bersenang-senang yang terjadi di antara keduanya.

Jelas bahwa dua makna di atas sama-sama terdapat di antara suami dan istri maka keduanya dapat dinisbatkan kepada masing-masing dari keduanya. Seandainya dia berkata, "Saya ba'in," dan tidak mengatakan darimu, atau mengatakan, "Saya haram," namun tidak mengatakan bagimu, maka tidak ada apa pun yang berlaku meskipun dia meniatkan talak, karena dia tidak menisbatkannya kepada istri akan tetapi dia

menisbatkannya kepada dirinya sendiri saja, padahal syaratnya dia harus menisbatkannya kepada istri. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu ba'in," namun dia tidak mengatakan dari saya, atau mengatakan, "Kamu haram," namun tidak mengatakan bagi saya, maka penetapannya mesti mempertimbangkan niat, karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa lafal-lafal ini merupakan kiasan, dengan ketentuan bahwa jika suami menetapkan perkara talak istrinya di tangan istrinya dan istrinya berkata kepadanya, "Kamu ba'in dari saya," namun istrinya tidak mengatakan, "Dan saya darimu ba'in," maka istrinya tidak diceraikan. Ini karena istrinya meskipun memposisikan dirinya pada posisi suami terkait penjatuhan talak, hanya saja dia tidak menisbatkan talak kepada dirinya sendiri, maka talaknya tidak berlaku.

Dengan demikian, Anda dapat mengetahui bahwa talak sharih jika dinisbatkan kepada suami dinyatakan tidak berlaku hingga sekalipun dia menisbatkan kepada istri juga, dan bahwasanya kiasan yang maknanya sama-sama terdapat pada suami dan istri jika dia menisbatkannya kepada dirinya dan kepada istrinya serta meniatkannya, maka talaknya berlaku. Misalnya, "Saya darimu ba'in." Jika dia menisbatkannya kepada istrinya saja tanpa dia maka ini sah dan talak berlaku. Sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu ba'in kamu haram." Dan jika dia menisbatkannya kepada dirinya saja, misalnya "saya ba'in," maka tidak ada apa pun yang berlaku. Jika dia menyerahkan perkara istrinya di tangan istrinya, maka talaknya tidak berlaku kecuali jika istrinya menisbatkannya kepada dirinya sendiri dan menisbatkan pula kepadanya, yaitu istrinya mengatakan, "saya darimu ba'in," "kamu dariku ba'in," "saya haram bagimu," "kamu haram bagi saya."

Kesimpulan: madzhab Hanafi mengatakan, disyaratkan bagi jatuhnya talak bahwasanya suami harus menisbatkan kepada istri dengan menyebutkan namanya, atau kata ganti yang menunjukkan pada istrinya, baik itu kata ganti orang kedua, seperti "kamu diceraikan," maupun kata ganti orang ketiga, seperti "dia" jika dia mengaitkan kata ganti dengan istrinya, atau kata bantu penunjuk yang mengarah kepada istrinya, seperti "ini diceraikan." Lafal-lafal ini dalam penggunaannya ditujukan kepada istri dan itu merepresentasikan penyebutannya dengan bagiannya, dengan syarat

bagian itu mencakup badannya, seperti separuh, sepertiga, serempat, atau yang mengungkapkan tentang istri, dalam arti bahwasanya bagian badan itu sudah masyhur digunakan untuk menyebutkan seluruh dirinya, yaitu seperti leher, tengkuk, badan, jasad, kemaluan, wajah, dan kepala. Lafal-lafal ini sudah masyhur penggunaannya dengan maksud adalah diri manusia. Adapun terkait kemaluan, adalah sebagaimana yang diungkap dalam riwayat, "*Allah melaknat kemaluan-kemaluan di atas tandu-tandu.*" Adapun lafal-lafal selain kemaluan maka cukup jelas penggunaannya terkait diri manusia. Dengan demikian talak tidak berlaku dengan penisbatan kepada istri kecuali jika ada salah satu dari dua hal; penisbatan kepada bagian yang mencakup seperti separuh, sepertiga, dan seterusnya, karena talak tidak terbagi-bagi. Atau, penisbatan kepada bagian yang masyhur penggunaannya secara kebiasaan, maka talak dengannya dinyatakan berlaku kecuali jika dia meniátkannya sebagai *majaz* (bukan hakiki), misalnya dia mengucapkan bagian dan meniátkannya sebagai keseluruhan lantaran adanya keterkaitan bagian. Jika dia mengatakan, "Tanganmu dicerai," namun tangan tidak masyhur penggunaannya untuk mengungkapkan keseluruhan dirinya di antara kebanyakan orang maka istrinya dinyatakan tidak dicerai, kecuali jika yang dimaksudkannya dengan tangan adalah seluruh diri istri. Tangan dalam hal ini serupa dengan kaki, paha, rambut, hidung, gigi, air liur, keringat, puting susu, dan dubur. Adapun kata *istun* (anus/bokong), menurut mereka talak dinyatakan berlaku dengan adanya perintah padanya, karena meskipun *istun* adalah sinonim dari dubur akan tetapi telah masyhur penggunaannya yang bermakna seluruh diri wanita. Ini serupa dengan kata *budh'u* meskipun merupakan sinonim dari kemaluan wanita, akan tetapi talak dinyatakan tidak berlaku dengan penyebutannya karena tidak masyhur penggunaannya dengan maksud seluruh diri wanita. Demikian pula dengan punggung dan perut, keduanya tidak masyhur digunakan dengan maksud keseluruhan, maka talak dinyatakan tidak berlaku dengan keduanya. Jika penggunaan keduanya masyhur di antara suatu kaum maka talak dinyatakan berlaku dengan penyebutan keduanya tanpa niat *majaz*. Dengan demikian yang dijadikan acuan adalah kemasyhuran penggunaannya dengan maksud keseluruhan di mana seandainya tangan sudah masyhur digunakan untuk menyebutkan keseluruhan maka talak

dinyatakan berlaku dengan menyebutkannya tanpa niat majaz, demikian dengan yang lainnya.

Singkatnya, bagian-bagian badan dari istri yang berimplikasi pada jatuhnya talak bila disebutkan tanpa niat majaz adalah bagian-bagian yang mencakup dan bagian-bagian yang masyhur digunakan dengan maksud keseluruhan tanpa indikasi lain, seperti leher, dan lainnya. Bagian lainnya adalah yang berimplikasi pada jatuhnya talak jika diniatkan penggunaannya terkait seluruh badan, seperti tangan dan semacamnya. Dan bagian yang lain lagi tidak berimplikasi pada terjadinya apa pun hingga sekalipun dia meniátkannya sebagai seluruh badan, seperti liur, gigi, rambut, kuku, dan keringat, karena ini semua tidak lazim diungkapkan dengan maksud wujud manusia secara keseluruhan. Ini serupa dengan bagian-bagian yang tersembunyi dan tidak dapat digunakan untuk bersenang-senang, seperti hati, jantung, dan limpa. Jika talak dinisbatkan kepada bagian-bagian ini maka talak dinyatakan tidak berlaku meskipun dia meniátkannya dengan maksud seluruh badannya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Nyawamu dicerai," atau "jiwamu dicerai," maka dia dinyatakan ditalak, karena keduanya merupakan ungkapan yang merepresentasikan dirinya secara utuh, sebagaimana hal ini cukup jelas.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, bahwa jika dia berkata kepada istrinya, "Dicerai," namun dia tidak mengatakan "kamu," maka talaknya ini tidak berlaku walaupun dia meniátkan penetapan kata ganti kamu, kecuali jika dia mengatakan dicerai itu sebagai jawaban atas pertanyaan istri yang meminta dia ditalak. Jika istrinya mengatakan kepadanya, "Apakah kamu menceraikanku?" Lantas dia menjawabnya, "Dicerai," maka dalam kondisi ini talaknya berlaku. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Haram bagiku," tanpa mengatakan, "kamu," maka talak dengannya tidak berlaku meskipun dia meniátkan penetapan kata ganti kamu yang tidak diucapkan. Ini berbeda dengan lafal, "Padaku talak," atau "talak lazim bagiku," atau "bagiku haram," atau "haram lazim bagiku," "saya tidak melakukan begini," maka talak dinyatakan berlaku jika dia melakukannya, meskipun dia tidak menisbatkannya kepada istri. Dengan demikian tidak disyaratkan terkait berlakunya talak menurut mereka bahwa dia harus

mengatakan pada saya talak terhadap fulanah, atau terhadapmu, atau terhadap istri saya, akan tetapi jika dia mengatakan; padaku talak, lantas dia diam maka ini serupa dengan kamu ditalak, berdasarkan pendapat yang shahih. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa itu tidak membuat talak berlaku kecuali jika disertai dengan niat, karena itu termasuk dalam kategori kiasan bukan kategori sharih.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Saya darimu dicerai," dan menisbatkan talak kepada dirinya sendiri bukan kepada istrinya namun dia meniátkannya sebagai talak, maka talaknya berlaku. Sebagaimana yang Anda telah ketahui bahwa meskipun suami tidak sebagai pihak yang dicerai, akan tetapi lantaran dia terbatas terkait beberapa segi bagi istrinya, di mana dia tidak boleh menikahi saudara istri atau menikahi wanita kelima jika dia telah menikahi empat wanita, maka talak dapat dinisbatkan kepadanya, sehingga dapat dikatakan bahwa dia dicerai dari ikatan ini. Jika dia meniátkannya sebagai talak, maka talaknya berlaku. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Saya darimu ba'in," dan meniátkannya sebagai talak maka talaknya berlaku baginya. Sebagaimana talak berlaku bila dinisbatkan kepada istri, maka talak juga berlaku bila dinisbatkan kepada bagian dari istri yang berkaitan dengannya, seperti tangan, rambut, kuku, darah, dan gigi.

Dengan demikian, perkataannya; bagian dari istri, tidak mencakup penisbatan talak kepada sesuatu yang menjadi sisanya, seperti liurnya, spermanya, susunya, dan keringatnya, maka tidak ada apa pun yang berlaku bila ini yang diucapkan. Dan perkataannya; yang berkaitan dengan bagian ini, maksudnya tidak mencakup yang terpisah. Sebagaimana jika dia berkata kepada istri yang tangan kanannya terpotong; tangan kananmu dicerai, maka ini tidak berimplikasi pada berlakunya apa pun.

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, setiap lafal yang diniatkan sebagai talak maka talaknya berlaku. Seandainya dia berkata, "Dicerai," tanpa menisbatkan kepada istri atau bagian dari badannya dan dia meniatkan itu sebagai talak bagi istrinya dengan talak satu atau lebih, maka talak berlaku sesuai dengan yang diniátkannya, hingga sekalipun dia berkata kepada istrinya, "Ambilkan air untuk saya," dan dia meniátkannya sebagai talak

bagi istrinya dengan talak tiga, maka talak tiga berlaku baginya, dengan ketentuan bahwa mereka mengatakan, *sharih* berimplikasi pada jatuhnya talak meskipun tidak diniatkan.

Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa lafal-lafal *sharih* terbatas pada empat lafal. Di antaranya suami mengatakan kepada istrinya, "Saya cerai (talak) darimu," ini lafal *sharih* yang berimplikasi pada jatuhnya talak meskipun suami tidak meniatkan namun dia menisbatkan talak kepada dirinya sendiri bukan kepada istri. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali yang mengatakan bahwa talaknya tidak berlaku meskipun dia meniátkannya. Dan berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa talaknya berlaku jika dia meniátkannya. Jika dia menyatakan penisbatan talak kepada bagian dari istri, bila bagian itu terhubung dan termasuk bagian dari kecantikan yang dinikmati saat suami bersenang-senang dengannya, seperti rambut, liur -liur dinyatakan dapat dinikmati- akal, dan ucapan, karena akal dan ucapan termasuk perkara yang menimbulkan kekaguman suami dan tentunya membuatnya merasa senang, khususnya ucapan yang lembut maka kenikmatan padanya dapat dinikmati, maka ini berimplikasi pada jatuhnya talak. Adapun jika bagian itu terpisah dan meniatkan penisbatan kepada dirinya sendiri bukan istri, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istrinya, "Rambutmu diceraí," dan yang dia maksud adalah rambut yang dipotongnya maka istrinya tidak dijatuhi talak. Jika dia tidak meniatkan bagian yang terhubung tidak pula yang terpisah, maka istrinya diceraí. Seandainya dia menisbatkan talak kepada bagian yang tidak dapat dinikmati, seperti batuk, dahak, dan air mata, maka istrinya tidak diceraí.

Madzhab Maliki menyatakan bahwa suami yang mengatakan ini dinyatakan berdosa dan dia tidak boleh menjatuhkan sebagian talak atau menceraí bagian dari istri. Jika dia melakukan itu maka dia dikenai hukuman penyadaran.

☞ **Madzhab Hambali**

Mereka mengatakan, penisbatan kepada istri tidak disyaratkan pada talak *sharih*, akan tetapi disyaratkan bahwa suami tidak boleh menisbatkan talak kepada dirinya sendiri. Seandainya dia mengatakan, "Padaku talak," atau "talak lazim bagiku," atau "talak ditetapkan bagiku," atau

"padaku sumpah talak," namun dia tidak menyebutkan istri, atau tidak meniátkannya sebagai talak, maka talaknya berlaku baginya. Jika dia meniátkannya lebih dari satu, maka talak yang berlaku sesuai dengan yang diniátkannya. Seandainya dia meniátkan perkataannya "padaku talak" atau "kamu ditalak" sebagai talak tiga bagi istrinya, maka talak tiga ditetapkan baginya.

Adapun jika dia mengatakan, "Saya diceraí darimu," dan meniátkannya sebagai talak maka tidak ada apa pun yang berlaku, karena dia menisbatkan talak kepada dirinya sendiri padahal dia tidak sebagai pihak yang ditalak. Sebagaimana talak berlaku bila dinisbatkan kepada istri maka talak juga berlaku bila dinisbatkan kepada bagian yang terhubung dengannya. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Separuhmu diceraí," atau "bagian darimu diceraí," maka istrinya dinyatakan diceraí. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Tanganmu diceraí," dan istrinya pun memiliki tangan, atau berkata kepada istrinya, "jarimu diceraí," maka istrinya dinyatakan diceraí.

Adapun penisbatan talak kepada bagian-bagian yang jauh, seperti rambut, kuku, dan gigi, maka yang demikian tidak berimplikasi pada talak istri. Ini serupa dengan penisbatan kepada bekas-bekas, seperti liur, sperma, ludah, dan sebagainya. Demikian pula penisbatan kepada sifat, seperti putih dan hitam. Jika dia berkata kepada istrinya, "Nyawamu ditalak," maka istrinya tidak dijatuhi talak karena nyawa tidak digunakan dalam bersenang-senang dengannya dan bukan sebagai suatu bagian akan tetapi merupakan perkara yang bersifat maknawi. Adapun jika dia berkata, "Hidupmu ditalak," maka dia dijatuhi talak karena keberadaan istri berkaitan dengan kehidupan. ○

JUMLAH TALAK

SUAMI merdeka memiliki kewenangan tiga talak, walaupun dia sebagai suami bagi budaknya sendiri.⁴⁵ Budak memiliki kewenangan pada dua talak walaupun dia sebagai suami bagi wanita merdeka. Jika seorang menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak tiga," maka menurut empat madzhab jumlah talak yang ditetapkan baginya sesuai dengan yang diucapkannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Sebagian mujtahid tidak sependapat dengan mereka dalam hal ini, seperti Thawus, Ikrimah, dan Ibnu Ishaq, terutama Ibnu Abbas ؓ, yang mengatakan, "Yang ditetapkan baginya talak satu bukan tiga." Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa talak pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun dari pemerintahan Umar adalah tiga talak (sekaligus) terhitung sebagai satu. Umar berkata, "Orang-orang terburu-buru terkait perkara yang selayaknya mereka dapat melakukannya dengan tidak terburu-buru. Alangkah baiknya bila kita melaksanakannya bagi mereka dengan tidak terburu-buru." Umar pun menetapkan ketentuan ini.

45 Madzhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa acuan terkait jumlah talak adalah pada wanita. Dengan demikian seandainya laki-laki merdeka menikahi budak maka dia berwenang pada dua talak saja karena budak dikurangi satu talak dari wanita merdeka. Seandainya budak menikahi wanita merdeka, maka budak tersebut berwenang terhadap tiga talak karena wanita merdeka memiliki tiga talak. Meskipun laki-laki yang berwenang menjatuhkan talak, akan tetapi jumlah talaknya berbeda-beda menurut wanita merdeka dan budak. Yaitu wanita merdeka memiliki tiga talak walaupun suaminya seorang budak, dan wanita budak memiliki dua talak walaupun suaminya seorang merdeka.

Hadits ini cukup jelas bahwa masalahnya tidak berdasarkan ijma', dan demikianlah adanya, di samping bahwa itu merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, dan sebagian mujtahid. Di antara kaidah-kaidah ushul yang ditetapkan menyatakan bahwa taklid kepada mujtahid tidak wajib hukumnya. Dengan demikian tidak wajib menerapkan pendapat mujtahid itu sendiri yang konsekwensinya dibolehkan taklid kepada mujtahid siapapun di antara para mujtahid umat Islam terkait suatu pendapat yang ditetapkan secara valid penisbatannya kepadanya.

Begitu dinyatakan bahwa Ibnu Abbas berpendapat demikian, maka dibolehkan taklid kepadanya terkait pendapat ini, seperti taklid kepada imam-imam mujtahid lainnya, dengan ketentuan bahwa jika kita tidak mempertimbangkan taklid akan tetapi kita mencermati dalil itu sendiri, maka kita mendapati dalilnya kuat, karena para imam semuanya sepakat bahwa keadaan yang terjadi pada masa Nabi ﷺ adalah seperti itu, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menilai adanya kelemahan pada hadits Muslim.

Namun demikian, seluruh hujah yang mereka gunakan terkait bahwa pengamalan Umar dan persetujuan kalangan mayoritas terhadapnya didasarkan pada apa yang mereka ketahui yaitu ketentuan hukum (talak tiga terhitung satu) tersebut berlaku secara temporal hingga waktu itu yang lantas dihapus oleh Umar berdasarkan hadits yang tidak disebutkannya kepada kita. Dalil atas kesimpulan ini adalah ijma', karena ijma' generasi sahabat saat itu yang meridhai apa yang dilakukan oleh Umar merupakan dalil bahwa Umar telah meyakinkan mereka di mana dia memiliki landasan dan bukanlah hal yang sangat penting kita mengetahui sanad ijma', sebagaimana yang telah dijadikan sebagai ketentuan dalam ushul. Akan tetapi kenyataannya tidak ada ijma'. Maka dari itu banyak dari kalangan umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka.

Adalah tidak diragukan bahwa Ibnu Abbas termasuk mujtahid yang dijadikan rujukan terkait syariat Islam, maka taklid kepadanya dibolehkan, sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan tidak wajib taklid kepada Umar terkait pendapatnya, karena dia mujtahid dan persetujuan kalangan mayoritas terhadapnya tidak mesti berarti sebagai taklid kepadanya, dengan catatan bahwa dimungkinkan dia melakukan itu untuk mengingatkan

orang-orang agar tidak menjatuhkan talak dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan sunnah, karena sunnah menetapkan talak bagi wanita pada waktu yang berbeda-beda dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelum ini. Dengan demikian, siapa yang berani menjatuhkan talak kepadanya sekaligus maka dia telah melanggar sunnah, dan balasan bagi orang yang melakukan ini adalah diperlakukan sesuai dengan pendapat Umar, untuk menimbulkan efek jera padanya.

Singkatnya, kalangan yang mengatakan bahwa talak tiga dengan satu lafal berimplikasi pada satu talak bukan tiga, mereka memiliki pandangan yang tepat, yaitu bahwasanya ketentuan inilah yang diterapkan pada masa Rasul dan masa khalifahnyanya yang agung, Abu Bakar, dan dua tahun dari pemerintahan Umar ra. Sementara ijtihad Umar setelah itu tidak diterima oleh kalangan yang lain. Maka dari itu taklid kepada pihak yang tidak sependapat dengannya pun dibenarkan, sebagaimana taklid kepada Umar dibenarkan. Allah swt tidak membebani kita untuk melakukan pencermatan mengenai pandangan yang meyakinkan terkait amal-amal yang bersifat cabang, karena hal ini nyaris mustahil.

Adapun jika talak diikat dengan jumlah kurang dari tiga, maka ini tidak terlepas dari bahwa jumlah itu dinyatakan dengan jelas atau diniatkan dalam hati. Dan pada masing-masing bisa jadi talak dinyatakan secara sharih atau dengan kiasan. Ini semua telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, jika talak sharih diikat dengan jumlah yang jelas, maka yang diterapkan adalah sesuai dengan jumlahnya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak dua," maka ditetapkan baginya talak dua karena jumlah disebutkan. Jika dia berkata, "Kamu diceraikan," lantas diam, kemudian setelah itu mengatakan, "Talak tiga atau dua," bila diamnya lantaran sesak nafas, maka jumlah talak ditetapkan baginya. Jika dia diam dengan inisiatifnya sendiri, maka jumlah tidak ditetapkan baginya kecuali hanya satu talak.

Ini serupa dengan jika dia mengulangi lafal tanpa menyebutkan jumlah, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan diceraikan," maka

yang ditetapkan baginya dengan lafal ini adalah dua talak bila istrinya telah mengalami interaksi fisik. Adapun jika istrinya belum mengalami interaksi fisik, maka yang berlaku baginya satu talak, karena dengan demikian istri dikenai talak ba'in. Jika dia mengatakan bahwa dia meniatkan lafal kedua sebagai pemberitahuan terkait yang pertama dan tidak meniatkan talak kedua, maka secara hukum agama dia dibenarkan. Artinya, tidak terjadi talak (kedua) dalam ketentuan antara dia dengan Allah, akan tetapi hakim tidak membenarkannya dan justru menetapkan dua talak baginya. Ini serupa dengan jika ia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai, kamu dicerai," atau mengatakan kepadanya, "Kamu dicerai dicerai dicerai," atau mengatakan kepadanya, "Kamu dicerai dan dicerai dan dicerai," maka ditetapkan baginya tiga talak secara hukum formal, baik dia meniatkan itu sebagai satu talak maupun meniátkannya sebagai tiga talak. Akan tetapi jika dia meniatkan talak pertama sebagai talak sedangkan yang kedua dan ketiga sebagai penegasan untuk memahamkan istrinya bahwa dia telah menceraikannya, maka dalam pandangan antara dia dengan Allah itu hanya berlaku talak satu.

Kesimpulannya: jika dia mengulangi talak, baik mengulangnya dengan kata bantu penghubung "dan" maupun tanpa kata bantu penghubung, maka secara hukum formal talaknya sesuai dengan jumlah yang disebutkan, dan dia tidak didengar jika menyatakan bahwa dia meniatkan yang kedua sebagai yang pertama. Akan tetapi jika dia meniatkan yang kedua sebagai yang pertama, maka ini dibolehkan secara keyakinan agama dan yang berlaku baginya hanya talak satu antara dia dengan Allah. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Saya menceraikanmu maka kamu dicerai," dan mengatakan bahwa dia meniatkan yang kedua sebagai tafsir (penjelasan) bagi yang pertama maka dia dibenarkan baik secara hukum formal maupun keyakinan agama. Ini karena kata "maka" (*fa*) digunakan dengan fungsi untuk penafsiran itu. Ini serupa dengan jika berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai dan jalani iddahmu." Jika dia meniatkan perkataannya "jalani iddahmu," sebagai perintah kepada istrinya untuk menunaikan iddah maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu, dan jika dia meniátkannya sebagai talak kedua, maka yang ditetapkan baginya talak dua raj'i, karena lafal jalani iddahmu termasuk lafal kiasan (karena

memiliki arti lain) yang berimplikasi pada jatuhnya talak raj'i meskipun dia berniat lebih darinya, atau meniatkan talak ba'in. Jika dia tidak meniatkan apapun maka yang ditetapkan baginya talak dua.

Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan maka jalani iddahmu," bila dia tidak meniatkan apa pun maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu dan yang kedua dimaknai sebagai perintah untuk istrinya agar menunaikan iddahnya. Jika dia membagi jumlah talak dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua talak atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperdelapannya, atau seperseribunya, atau seperseratus ribunya," demikian seterusnya, maka yang berlaku baginya adalah satu talak penuh (tidak terbagi).

Jika dia membagi talak sebagaimana jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan seperdua seperempat seperenam talak," bila ini tidak menggunakan kata bantu penghubung maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu dengan syarat jumlah bagiannya tidak lebih dari satu. Jika lebih, walaupun sedikit bagian darinya, maka kelebihanannya terhitung sebagai talak kedua.

Jika dia menisbatkan talak kepada kata ganti talak dan jumlah bagian, maka ketentuannya seperti itu. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua perceraianmu dan sepertiganya," maka yang ditetapkan baginya talak satu, karena seluruh bagian bila dijumlahkan kurang dari satu. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua perceraianmu dan sepertiganya dan seperempatnya," maka ditetapkan baginya talak dua, karena seluruh pembagian ini lebih dari seperduanya seperenam (jumlah keseluruhannya) dari satu, sehingga dikenakan padanya satu talak. Pendapat yang lain mengatakan bahwa itu tidak dihitung. Ini jika dia menisbatkan talak kepada kata ganti, sebagaimana yang telah Anda ketahui. Adapun jika dia menisbatkannya kepada talak, dengan mengatakan, "Kamu diceraikan seperdua talak, dan sepertiga talak, dan seperempat talak," maka yang berlaku dengan setiap kata ini adalah talak satu. Dengan demikian istrinya diceraikan darinya dengan talak tiga, dengan syarat dia menyebutkan kata ganti penghubung "dan" dan istri harus sudah mengalami interaksi fisik. Jika dia berkata, "Kamu diceraikan seperdua talak," tanpa menyebutkan "dan" kata penghubung, maka yang berlaku dengannya adalah talak satu selama pembagian-pembagiannya

tidak lebih dari satu, maka itu dihitung sebagaimana yang telah dipaparkan pada permulaan ungkapan ini.

Kesimpulan: dalam masalah ini terdapat empat bentuk kasus. Kasus pertama; yang menjatuhkan talak seorang ahli fikih dan filsafat atau seorang yang bercanda, atau ahli hitung, maka dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua talak," atau menyebutkan bagian yang sedikit kepada istrinya dengan mengatakan kepadanya, "Kamu diceraikan sebagian dari seratus ribu talak," maka terkait kasus ini istri diceraikan dari suaminya dengan talak satu.

Kasus kedua; dia menyebutkan jumlah bagian kepada istrinya tanpa kata bantu "dan" misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan sepertiga talak, seperempat talak, seperlima talak." Dalam kondisi ini bagian-bagian yang disebutkan dihitung. Jika jumlahnya sama dengan satu talak atau kurang maka dihitung satu talak, dan jika lebih dari satu talak meskipun lebih sedikit maka selebihnya dihitung satu talak berikutnya, demikian seterusnya.

Kasus ketiga; dia menyebutkan jumlah bagian dinisbatkan kepada kata ganti disertai penyebutan kata bantu penghubung "dan" atau tidak disertai penyebutannya, misalnya dia berkata, "Kamu seperdua talak, dan sepertiganya, dan seperlimanya, dan seperempatnya." Dalam kondisi ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa jika bagian-bagian yang disebutkan lebih maka kelebihanannya dihitung satu talak. Sebagian yang lain mengatakan; tidak dihitung, karena kesamaan sumber menjadikannya sebagai orang yang mengucapkan bagian pertama saja, sehingga yang lainnya tidak terhitung baginya.

Kasus keempat; dia menyebutkan jumlah bagian-bagian dinisbatkan kepada talak disertai penyebutan kata bantu penghubung. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua talak, dan seperenam talak, dan serempat talak." Dalam kondisi ini yang berlaku baginya talak tiga, karena dia menisbatkan bagian jumlah, yaitu seperdua, atau seperenam, kepada talak yang disebutkan dalam bentuk *nakirah* (umum, belum diketahui pasti), maka yang selanjutnya tidak termasuk yang pertama, karena jika bentuk *nakirah* diulangi dengan bentuk *nakirah* lagi maka *nakirah* berikutnya berbeda dengan *nakirah* pertama. Dengan

demikian setiap bagian yang diucapkannya dinisbatkan kepada talak yang dihitung sebagai talak baginya. Ini berbeda dengan jika dia menisbatkannya kepada kata ganti, karena kata ganti terkait dengan bagian pertama itu sendiri maka yang dihitung hanya yang pertama. Ini semua jika istri telah mengalami interaksi fisik. Jika istri belum berinteraksi fisik, maka yang berlaku baginya hanya talak satu, sebagaimana yang telah Anda ketahui. Jika diasumsikan kasusnya seperti itu dan filsafat tentang ilmu matematika terlalu mendominasi seseorang dan dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai tiga seperdua dari dua talak," maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa istrinya dijatuhi talak tiga, karena seperdua dari dua talak adalah satu, maka tiga seperdua dari dua talak adalah tiga talak, karena setiap seperdua terpisah sebagai satu talak. Kalangan yang lain berpendapat bahwa istrinya dikenai dua talak saja, karena jika kita bagi dua talak menjadi seperdua seperdua maka setiap talak dibagi dua. Dengan demikian dua talak menjadi empat kali seperdua, maka tiga kali seperduanya adalah satu setengah talak, sehingga yang berlaku adalah dua talak, karena seperdua dihitung sebagai satu talak. Akan tetapi yang dominan adalah pendapat pertama. Ini karena jika kita mengatakan; tiga kali seperdua dua talak, maka artinya tiga kali seperdua dari jumlah dua talak dan seperdua jumlah dua talak penuh, maka tiga kali seperdua adalah tiga talak.

Benar, jika suami mengatakan, "Kamu dicerai tiga kali seperdua setiap dua talak," maka artinya kita membagi dua setiap talak secara terpisah, sehingga satu talak dibagi dua dan tiga kali seperdua menjadi satu setengah talak, maka yang berlaku adalah dua talak. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan tiga kali seperdua talak," maka ditetapkan baginya dua talak. Ini karena satu talak mencakup dua bagian seperdua lantas dihitung satu, dan seperdua ketiga berlaku sebagai satu talak penuh, karena sebagaimana yang Anda ketahui bahwa sebagian talak adalah satu talak penuh walaupun bagian itu sedikit. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai empat kali sepertiga talak, atau lima kali seperempat talak," maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak. Ini karena satu talak penuh adalah tiga kali sepertiga sehingga masih ada kelebihan sepertiga dan seperempat yang ditetapkan baginya sebagai satu

talak penuh. Ini serupa dengan lima kali seperempat sebagaimana sudah cukup jelas.

Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dua kali seperdua dari dua talak," maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak. Ini karena setiap seperdua dianggap sebagai satu talak penuh. Jika diasumsikan demikian dan seorang ahli matematika berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dari satu sampai dua," atau "kamu diceraikan antara satu sampai dua," atau mengatakan, "dari satu sampai tiga," atau "antara satu sampai tiga," maka yang berlaku baginya terkait contoh pertama adalah satu, dan terkait contoh kedua adalah dua, menurut Imam Abu Hanifah, dan yang berlaku pada yang pertama dua, serta pada yang kedua tiga, menurut dua sahabatnya. Sedangkan menurut Zufar pada yang pertama tidak ada yang ditetapkan, dan pada yang kedua yang berlaku satu. Ini karena Imam berpendapat bahwa talak termasuk perkara yang dilarang karena talak tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi sangat mendesak, dan sesuatu yang dilarang jika memiliki permulaan dan akhir, atau jika Anda menghendaki dapat mengatakan memiliki dua tujuan, maka yang dimasukkan adalah tujuan pertama bukan tujuan kedua. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dari satu sampai dua," maka yang dimasukkan adalah tujuan pertama, yaitu satu, dan tujuan kedua yang setelahnya tidak dimasukkan, setelah kata "sampai" yaitu dua. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dari satu sampai tiga," maka tujuan kedua tidak termasuk, yaitu tiga, dan yang termasuk adalah yang kurang darinya yaitu satu dan dua, sehingga yang ditetapkan baginya talak dua. Adapun jika jumlah itu dibolehkan, sebagaimana jika dia berkata kepadanya, "Ambillah dari hartaku dari satu Pound sampai dua Pound," lafal ini mencakup dua tujuan, maka dia boleh mengambil tiga yang disebutkan pada tujuan pertama dan tujuan kedua.

Kesimpulannya: Imam Abu Hanifah mengatakan, jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dari satu sampai tiga," maka dua termasuk dalam pembicaraannya, tanpa perbedaan pendapat, karena dua adalah pertengahan antara satu dan tiga. Itulah yang disinyalir lafal dan dimaksukannya. Adapun satu dan tiga, keduanya adalah tujuan pertama dan tujuan kedua, lafal tidak mencakup keduanya terkait yang dilarang,

karena larangan seperti indikasi atas tidak dikehendakinya yang berada di luar substansi pembicaraan. Konsekuensinya, tujuan pertama tidak termasuk, yaitu satu, sebagaimana tujuan terakhir pun tidak termasuk, yaitu tiga. Akan tetapi lantaran talak kedua dimaksudkan dari pembicaraan, maka talak kedua ini tidak terwujud kecuali dengan adanya talak pertama, karena tidak mungkin talak kedua dinyatakan kecuali setelah dinyatakannya yang pertama, maka tujuan pertama yang diperlukan termasuk agar berimplikasi pada adanya talak kedua. Adapun yang ketiga tidak diperlukan, karena yang kedua dapat terwujud tanpanya.

Ini jika antara dua tujuan memiliki pertengahan, sebagaimana yang telah kami paparkan. Adapun jika di antara keduanya tidak terdapat pertengahan, seperti perkataannya, "Kamu dicerai dari satu sampai dua," maka yang berlaku adalah satu talak dengan lafal dicerai, dan satu sampai dua diabaikan. Sebab, tidak perlu memasukkan tujuan terakhir. Adapun tujuan yang pertama dinyatakan termasuk karena sama sekali tidak melebihi makna dicerai. Sedangkan Zufar mengatakan; jika seseorang berkata kepada yang lain, "Saya menjual kepadamu kebun ini sampai kebun ini," maka dua tujuan ini tidak termasuk, menurut yang disepakati, karena batasnya tidak termasuk ke dalam yang dibatasi. Jika ini dijadikan sebagai qiyas, jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai dari satu sampai tiga," maka batas pertama tidak termasuk, yaitu satu, dan batas kedua, yaitu tiga, dan yang berlaku yang di antara keduanya, yaitu dua. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai dari satu sampai dua," maka tidak ada apa pun yang berlaku, karena tidak ada pertengahan di antara satu dan dua, dan dua tujuan di luar dari pembicaraan. Inilah qiyasnya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mempertimbangkan kebiasaan dan dia mendapati bahwasanya terdapat penggunaan apa yang memiliki dua batas dan pertengahan terkait dikehendakinya yang kurang dari yang lebih banyak, dan yang lebih banyak dari yang kurang. Misalnya jika seseorang berkata, "Umur saya dari empat puluh sampai lima puluh," maka tujuannya adalah bahwa umurnya lebih dari empat puluh dan kurang dari lima puluh. Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai dari satu sampai tiga," maka makna perkataannya adalah bahwa istrinya dicerai lebih dari satu dan kurang dari tiga, yaitu dua, maka dia mengamalkan ketentuan menurut

kebiasaan karena dipandang baik. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu pada dua," maka lafal ini mencakup tiga makna:

Pertama: maka kata bantu "dan", yaitu seakan-akan dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu dan dua." Jika dia meniatkan makna ini maka yang berlaku baginya talak tiga jika istrinya telah berinteraksi fisik dengannya. Yang dimaksud dengan interaksi fisik di sini adalah disetubuhi atau berkhulwat, karena khulwat sudah cukup untuk penisbatan talak kedua. Adapun jika istrinya belum disetubuhi dan belum berkhulwat dengannya, maka yang berlaku baginya adalah talak satu saja. Ini karena dia dipisah dengan ketentuan *ba'in* dengan perkataannya; satu. Dengan demikian perkataannya setelah itu; dan dua, tidak relevan karena tidak pada tempatnya sehingga tidak ada ketentuan apa pun yang berlaku padanya.

Kedua: makna "bersama" yaitu seakan-akan dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu bersama dua." Jika dia meniatkan makna ini maka ditetapkan baginya talak tiga secara mutlak, baik istri telah berinteraksi fisik maupun belum. Ini karena dia menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka pudarlah pengayoman dalam hubungan suami istri terkait istri yang telah mengalami interaksi fisik dan lainnya tanpa dibedakan. Dengan demikian yang dipisahkan hanya yang telah mengalami interaksi fisik dengan satu talak dan dia menjadi tidak layak untuk dikenai ketentuan setelahnya.

Ketiga: makna pengalihan. Terkait makna ini terdapat dua kasus. Kasus pertama; dia berbicara menurut kebiasaan ahli matematika, sebagaimana yang diasumsikan. Dalam kondisi ini yang ditetapkan baginya adalah dua. Ini karena kebiasaan ahli matematika mengalikan satu bilangan dengan bilangan yang lain. Maka perkataannya; satu pada dua, artinya melipatkan satu dengan menjadikannya dua, sehingga yang ditetapkan baginya adalah dua. Inilah hasil pencermatannya, karena lafal ini menurut kebiasaan ilmuwan matematika jelas terkait maknanya (pengalihan). Begitu yang dikehendaknya dengan pembicaraannya adalah kebiasaan mereka, maka maknanya ditetapkan baginya, sehingga tidak dapat dikatakan; lafal *fii* (dalam kalimat di atas diartikan "pada" yang maksudnya pengalihan), artinya sebagai keterangan hakiki, dan dua tidak layak untuk menjadi kata

keterangan. Ungkapan itu sendiri pun tidak layak untuk menghendaki dua talak darinya hingga sekalipun dia meniatkan keduanya.

Sebagaimana jika dia berkata, "Ambilkan air untuk saya," dan dia meniátkannya sebagai talak, maka tidak ada apa pun yang ditentukan padanya. Ini karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa lafal satu pada dua menurut kebiasaan ahli matematika digunakan untuk melipatkan jumlah secara jelas. Kasus kedua; dia tidak berbicara menurut kebiasaan ahli matematika, akan tetapi dia berniat memperbanyak bagian-bagian talak satu, sebagaimana yang dapat ditangkap dari lafal. Dengan demikian yang ditetapkan adalah talak satu, karena memperbanyak bagian-bagian talak satu tidak mengeluarkannya dari status sebagai talak satu. Ini serupa dengan jika dia tidak meniatkan apa pun, maka yang ditetapkan baginya talak satu dengan perkataannya; "kamu dicerai," karena yang berlaku dengannya adalah satu meskipun dia tidak berniat. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai dua pada dua," jika dia meniátkannya makna "dan", maka seakan-akan dia berkata; "dua dan dua." Dalam kondisi ini ditetapkan baginya talak tiga terkait istri yang telah melakukan interaksi fisik, dan dua bagi yang lain. Jika dia meniatkan makna "bersama" maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga bagi istri yang telah mengalami interaksi fisik dan lainnya. Jika dia meniatkan pengalihan menurut kebiasaan ahli matematika, maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Jika tidak, maka yang ditetapkan baginya adalah dua. Ini semua jika talak yang sharih diikat dengan jumlah yang jelas. Adapun jika diikat dengan isyarat yang menunjukkan pada jumlah, maka terdapat tiga sisi terkait masalah ini:

Pertama: dia menyebutkan apa yang menunjukkan pada isyarat secara lafal dan memberi isyarat pada jumlah dengan jari-jarinya. Terkait sisi ini terdapat dua kasus. Kasus pertama; dia mengucapkan dengan lafal "begini" yaitu mengatakan, "Kamu dicerai begini," dan memberi isyarat dengan tiga jarinya. Dalam kondisi ini yang berlaku adalah sesuai jumlah yang diisyaratkannya dengan perkataannya begini dari jari-jarinya. Jika dia memberi isyarat dengan satu jari, maka yang berlaku satu. Jika dia memberi isyarat dengan dua jari maka yang berlaku dua. Dan jika dia memberi isyarat dengan tiga jarinya maka yang berlaku tiga. Jika dia membuka tiga jari dari jari-jari tangannya dan menggenggamkan dua jari, dan mengatakan

bahwa dia memberi isyarat dengan dua jari yang digenggamkan, maka dia tidak dibenarkan menurut hukum formal, akan tetapi dinyatakan berlaku baginya talak tiga, karena yang dominan berimplikasi bahwa dia memberi isyarat dengan jari-jarinya yang dibuka bukan yang digenggamkan. Akan tetapi dia dibenarkan menurut keyakinan agama sehingga yang berlaku adalah talak dua antara dia dengan Allah ﷻ.

Ini serupa dengan jika dia berkata bahwa dia meniatkan isyarat dengan telapak tangannya, maka dia tidak dibenarkan menurut hukum formal namun dinyatakan berlaku talak satu raj'i baginya, jika dia benar, antara dia dengan Allah ﷻ. Ya, jika dia membuka lima jarinya seluruhnya, dan mengatakan bahwa yang dikehendaknya adalah telapak tangan, maka dia dibenarkan secara hukum formal, karena talak hanya tiga kali saja. Dengan demikian dibukanya lima jarinya merupakan indikasi bahwa dia tidak menghendaki jumlah, maka dia dibenarkan menurut hukum formal bahwa dia menghendaki penyerupaan dengan telapak tangan sehingga yang ditetapkan baginya talak satu raj'i. Ini serupa dengan jika dia menggenggamkan seluruh jarinya, maka dia dibenarkan secara hukum formal terkait perkataannya bahwa dia menghendaki penyerupaan dengan telapak tangan saja.

Kasus kedua; dia mengucapkan "seperti", misalnya dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperti ini," dan dia memberi isyarat kepada tiga jarinya yang diacungkan. Dalam kondisi ini niatnya dipertimbangkan. Jika dia meniatkan penyerupaan talak dengan jumlah tiga jari, maka yang ditetapkan baginya talak tiga. Adapun jika dia meniatkan keserupaan terkait penekanan, atau tidak meniatkan apa pun, maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu ba'in, karena dia menyatakannya dengan penekanan. Perbedaan antara perkataannya; "kamu diceraikan begini," dan "kamu diceraikan seperti ini," bahwasanya kata "begini" fungsinya untuk penyerupaan pada wujud, dan kata "seperti" sebagai penyerupaan pada sifat. Dengan demikian perkataannya "begini" maknanya seperti tiga jari terkait jumlahnya, adapun perkataannya "seperti" ini maknanya seperti ini terkait penekanannya. Jika dia meniatkan demikian, maka talak tiga ditetapkan baginya.

Sisi kedua; dia mengatakan, "Kamu diceraikan," dan memberi isyarat

dengan tiga jarinya akan tetapi tidak mengatakan begini atau seperti ini, dengan demikian yang berlaku adalah talak satu meskipun dia meniatkan tiga. Ini karena talak tidak terwujud tanpa lafal, maka demikian pula jumlahnya pun tidak terwujud tanpa lafal yang menjadi indikasinya.

Sisi ketiga; dia mengatakan, "Kamu begini," seraya memberi isyarat dengan jari-jarinya akan tetapi dia tidak mengatakan diceraikan. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu sia-sia dan tidak berimplikasi pada ketentuan apa pun meskipun dia meniatakannya sebagai talak tiga.

Hujah kalangan yang berpendapat demikian adalah bahwa talak tidak terwujud menurut madzhab Hanafi kecuali dengan lafal yang menjadi indikasinya. Seandainya dia meniatakannya sebagai talak dan isyarat dengan tiga jari tanpa mengindikasikan apa pun yang berkaitan dengan talak baik sharih maupun kiasan, maka itu tidak berimplikasi pada apa pun meskipun dia meniatakannya, sebagaimana tidak berimplikasi pada apa pun bila dia mengatakan, "Makan dan minumlah," dan semacamnya, jika dia meniatakannya sebagai talak. Menurut saya, alasan ini cukup cermat. Sebagaimana yang telah Anda ketahui, bahwasanya sisi kedua menyatakan bahwa talak tidak terwujud tanpa lafal yang menjadi indikasinya atau mengisyaratkannya. Jika tidak ada lafal begini, maka niat tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Dan kalangan yang lain berpendapat bahwa yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya. Jika dia meniatkan tiga, maka tigalah yang ditetapkan. Mereka berhujah bahwa isyarat dengan tiga jari dapat merepresentasikan jumlah talak yang ditetapkan. Dengan demikian seakan-akan dia berkata, "Kamu ditalak tiga." Jelas ini merupakan kesimpulan yang gegabah dan keluar dari kaidah pertama, yaitu bahwa talak tidak terwujud kecuali dengan lafal yang menjadi indikasinya.

Adapun terkait bahwa talak dapat ditetapkan dengan lafal yang diniatkannya, maka ini dapat diklaim pada setiap lafal (didasarkan pada niat). Namun kaidah-kaidah yang berlaku menguatkan pendapat yang pertama.

Sebagaimana yang telah Anda ketahui, bahwasanya niat tidak digunakan sebagai acuan terkait lafal yang sharih. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan," dan dia meniatakannya sebagai talak

dua atau tiga, maka talak tidak berlaku kecuali hanya satu. Anda pun telah mengetahui bahwa jika dia meniatkan talak dengan makna keterlepasan dari ikatan dan semacamnya, maka ini tidak dianggap menurut hukum formal dan berpengaruh menurut keyakinan agama. Ini jika dia menyebutkan lafal diceraikan. Adapun jika dia menyebutkan *mashdar* (talak), misalnya dia berkata kepada istrinya, "Kamu talak," atau "kamu suatu talak," maka ini berimplikasi pada berlakunya talak satu raj'i juga meskipun dia tidak berniat, atau meniatkan satu. Demikian pula jika dia meniatkan dua, maka yang berlaku adalah satu. Berbeda dengan jika dia meniatakannya sebagai talak tiga, maka yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya. Ini karena perkataannya; "kamu diceraikan," atau "kamu talak" adalah *mashdar* yang digunakan untuk menyatakan satu, atau jenis yang dapat menyatakan banyak dan sedikit, maka tidak dapat diikat dengan jumlah dua, karena dua adalah jumlah murni yang tidak sesuai dengan satu. Dengan demikian dapat dibenarkan bila yang dikehendaki darinya adalah tiga bukan dua.

Adapun kiasan, Anda telah mengetahui klasifikasinya dan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam bahasan sebelum ini. Di antaranya; seluruh lafal kiasan berimplikasi pada jatuhnya talak ba'in kecuali lafal-lafal yang disebutkan dalam bahasan tersebut, maka talak yang berlaku dengan lafal yang dikecualikan ini adalah talak raj'i. Dan sebagian lafal tersebut tidak berimplikasi pada talak kecuali disertai dengan niat. Jika dia menyebutkan salah satu lafal darinya dan tidak meniatakannya sebagai talak dan dia menyertakannya setelah dua atau tiga, maka ini sia-sia. Jika dia meniatakannya sebagai talak dan menyatakannya setelah sharih secara lafal, maka yang ditetapkan baginya sesuai dengan yang diniatkannya dan yang diucapkannya. Sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu ba'in dua atau tiga," dan dia meniatkan ba'in sebagai talak, maka ditetapkan baginya sesuai dengan yang diucapkannya. Adapun jika dia meniatkan lafal ba'in sebagai talak dan meniatakannya lebih dari satu, bila yang diniatkannya dua maka tidak ditetapkan baginya kecuali satu. Jika dia meniatkan tiga maka yang ditetapkan baginya tiga. Alasannya telah dipaparkan dalam lafal kiasan kategori ketiga, silahkan Anda membacanya kembali.

☛ Madzhab Maliki

Mereka mengatakan, jika talak sharih diikat dengan jumlah yang jelas, seperti perkataannya, “Kamu diceraikan dua atau tiga,” maka tentunya talak ditetapkan sesuai dengan jumlah yang dijelaskannya. Demikian pula jika dia meniakkannya dengan mengatakan, “Kamu diceraikan,” dan dia meniakkannya sebagai talak tiga atau dua, maka talak ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya. Adapun jika dia tidak meniatkan, maka yang ditetapkan hanya satu, sebagaimana yang telah dibahas terkait sharih. Jika dia mengulangi talak secara lafal, maka dapat dimaknai dengan dua kondisi. Kondisi pertama; dia mengulangnya tanpa kata penghubung “dan”. Kondisi kedua; dia mengulangnya dengan kata penghubung “dan”. Adapun kondisi pertama mencakup tiga kasus:

Kasus pertama; dia mengatakan kepada istrinya, “Kamu diceraikan, diceraikan, diceraikan,” tanpa kata bantu “dan” dan tanpa pengaitan dengan yang lain. Ketentuan hukum kasus ini adalah bahwasanya talak dinyatakan berlaku satu jika dia meniatkan yang kedua dan yang ketiga sebagai penegasan, baik istrinya telah melakukan interaksi fisik dengannya maupun belum. Perkataan suami dalam hal ini dibenarkan disertai sumpahnya menurut hukum formal, dan tanpa sumpah terkait fatwa. Jika istrinya sudah mengalami interaksi fisik dengannya, maka dia dibenarkan meskipun terdapat jeda antara perkataannya; diceraikan pertama, dan diceraikan kedua atau ketiga, meskipun jeda lama. Adapun pada istrinya yang belum berinteraksi fisik dengan suaminya, maka yang ditetapkan adalah yang kedua kecuali jika dia menyebutkan lafal-lafal talak secara beruntun tanpa jeda, namun jeda semacam batuk tidak berpengaruh. Inilah pandangan sebagian dari mereka. Kalangan yang lain menetapkan syarat dia harus menyebutkan lafal-lafal talak secara beruntun tanpa jeda pada istri yang telah melakukan interaksi fisik dan lainnya. Jika dia berkata, “Kamu diceraikan,” kemudian dia diam beberapa saat, dan berkata lagi, “Kamu diceraikan,” kemudian mengatakan bahwa dia meniatkan yang kedua sebagai penegasan, maka dia tidak dapat dibenarkan. Dalam kondisi ini jika istrinya telah melakukan interaksi fisik maka yang berlaku adalah talak dua atau tiga bila dia menyebutkan tiga lafal. Dan jika istrinya belum berinteraksi fisik, maka yang ditetapkan baginya adalah talak ba`in satu, karena yang kedua tidak dikaitkan.

Kasus kedua; dia tidak meniatkan penegasan, baik dia meniatkan masing-masing sebagai talak satu secara tersendiri, maupun tidak meniatkan apa pun. Dalam kondisi pertama ditetapkan baginya talak tiga terkait istri yang telah melakukan interaksi fisik, baik dia menyebutkan tiga lafal secara beruntun maupun terdapat jeda di antaranya. Adapun jika istrinya belum berinteraksi fisik, maka yang ditetapkan baginya talak tiga jika dia menyebutkannya secara beruntun. Jika dia memisahkan di antaranya maka yang ditetapkan baginya hanya satu, karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa istrinya dinyatakan dipisah dengan ketentuan ba'in sehingga tidak dapat dikaitkan dengan yang setelahnya.

Kasus ketiga; dia mengaitkan talak yang diulangi dengan sesuatu tanpa kata bantu "dan". Terkait kasus ini terdapat dua hal:

Hal pertama: dia mengaitkannya dengan sesuatu yang menyatu, misalnya dia mengatakan, "Kamu dicerai, dicerai, dicerai, dicerai jika kamu berbicara dengan Zaid satu kata pun." Ketentuan hukum hal ini adalah jika dia meniatkan itu sebagai penegasan maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu. Jika tidak meniatkan penegasan dengan meniatkan tiga atau tidak meniatkan apa pun, maka yang ditetapkan adalah tiga.

Hal kedua: dia mengaitkannya dengan sesuatu yang memiliki jumlah. Misalnya dia mengatakan, "Kamu dicerai jika kamu berbicara dengan Zaid," "kamu dicerai jika kamu masuk rumah," "kamu dicerai jika kamu bepergian bersama bapakmu." Ketentuan hukum hal ini adalah bahwasanya yang berlaku baginya talak tiga dan niat penegasan tidak berguna baginya lantaran adanya jumlah pada kaitan yang disebutkan dalam sumpahnya.

Adapun kondisi kedua, yaitu jika dia mengulanginya dengan kata bantu penghubung baik dengan *dan* (*wa*), *lantas* (*fa*), maupun kemudian (*tsumma*), misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai, dicerai, dicerai," atau kemudian dicerai dan dicerai, dan seterusnya, bila istrinya telah melakukan interaksi fisik, maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga dan dia tidak dibenarkan bila mengatakan bahwa dia meniatkannya sebagai penegasan, baik dia menyebutkan lafal-lafal itu secara beruntun maupun tidak beruntun, dan baik dia tidak mengulangi lafal kamu, sebagaimana dalam contoh yang kamu sebutkan, maupun mengulanginya

dengan mengatakan, "Kamu diceraikan dan kamu diceraikan dan kamu diceraikan." Adapun jika istrinya belum melakukan interaksi fisik, maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga jika dia menyebutkan lafal-lafal secara beruntun tanpa jeda. Jika tidak demikian maka yang ditetapkan hanya satu. Jika dia membagi jumlah talak, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua talak, atau sebagian dari talak, maka yang ditetapkan baginya adalah talak penuh. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua dari dua talak," maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu, karena seperdua dari dua talak adalah satu talak penuh. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dua kali seperdua talak," maka yang berlaku baginya hanya satu, karena dua dari seperdua memiliki satu talak penuh. Jika dia menambahkan bagian-bagian dari talak maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak atau lebih sesuai dengan tambahan bagian. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua dan dua pertiga talak," maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak, karena seperdua dan dua pertiga lebih dari satu. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan tiga kali seperdua talak," karena tiga kali seperdua talak mencakup satu setengah talak, dengan demikian yang ditetapkan adalah dua talak, karena bagian yang dinyatakan jatuh talak satu penuh. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan empat kali sepertiga talak," karena empat kali sepertiga mencakup satu dan sepertiga. Demikian seterusnya.

Jika dia menyebutkan bagian-bagian yang kurang dari satu dengan kata bantu "dan" serta menisbatkannya kepada talak satu, maka yang ditetapkan baginya adalah satu, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua dan sepertiga talak." Adapun jika dia menisbatkan setiap bagian kepada lafal talak, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperdua talak, dan sepertiga talak," maka yang ditetapkan dengan setiap lafalnya adalah satu talak, sehingga kesemuanya menjadi dua talak. Demikian seterusnya.

Perbedaannya: pada ungkapan pertama dia menisbatkan dua bilangan pecahan kepada talak satu, dan keduanya kurang dari satu, maka ditetapkan baginya satu. Dan pada ungkapan kedua dia menisbatkan setiap bilangan pecahan kepada satu talak, maka lafal dinyatakan dengan

ungkapannya secara terpisah sehingga masing-masing lafal berimplikasi pada jatuhnya satu talak. Jika dia mengetahui matematika dan berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu kali satu," maka ditetapkan baginya talak satu, karena hasil dari perkalian satu perceraian dengan satu adalah satu. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu kali dua," dan dia mengetahui matematika, maka yang ditetapkan baginya adalah dua, karena dua ini adalah hasil perkalian satu dikali dua. Jika tidak, maka yang ditetapkan baginya adalah tiga, karena seakan-akan dia berkata; dua. Dan jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dua kali dua," maka yang ditetapkan baginya adalah tiga talak, baik dia mengetahui matematika maupun tidak mengetahui.

Adapun niat jumlah beserta lafal kiasan telah dipaparkan dalam penjelasan tentang kiasan. Silahkan dibaca kembali.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan bahwa jika talak sharih diikat dengan jumlah maka demikianlah yang ditetapkan. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan tiga atau dua," maka jumlah itulah yang ditetapkan baginya. Dalam bahasan tentang lafal kiasan telah dijelaskan bahwa jika dia meniatkan perkataannya "kamu diceraikan" adalah lebih dari satu maka yang ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya itu, hingga sekalipun dia berkata, "Kamu diceraikan satu," dan dia meniatkannya dua atau tiga, maka yang ditetapkan baginya adalah sesuai dengan yang diniatkannya. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dua," bila dia meniatkannya tiga maka tigalah talak dijatuhkan kepadanya. Namun di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika lafal diikat dengan satu atau dua, maka niat terhadap tambahan diabaikan dan tidak diterapkan, karena lafal dimaknai sesuai dengan maknanya yang dominan. Hal ini telah dibahas dalam penjelasan tentang lafal kiasan, silahkan baca kembali. Adapun jika dia mengulangi talak, misalnya dia berkata, "Kamu diceraikan, kamu diceraikan, kamu diceraikan," atau mengatakan, "Kamu diceraikan diceraikan," dan tidak mengulangi lafal kamu, maka terdapat tiga kondisi padanya:

Kondisi pertama; dia menyebutkan kata-kata yang diulang tanpa disertai kata bantu penghubung "dan" secara beruntun, di mana tidak ada jeda pemisah antara setiap kata dengan lainnya, akan tetapi perkataannya

menurut kebiasaan dinyatakan tersambung, maka jeda pemisah tidak dianggap bila berupa diam untuk bernafas dan terputusnya suara serta gagap, karena jeda pemisah seperti ini tidak mengeluarkan pembicaraan dari statusnya sebagai pembicaraan yang bersambung menurut kebiasaan. Adapun jeda yang mengeluarkan pembicaraan hingga tidak disebutkan tersambung, maka itu adalah dipisahkan sesuai dengan inisiatifnya, di mana dinyatakan menurut kebiasaan bahwa dia memotong pembicaraan. Kondisi ini terdiri dari empat kasus:

Kasus pertama; yang dimaksudkannya dengan pengulangan adalah penegasan perkataannya "kamu dicerai" yang pertama, dengan perkataannya "kamu dicerai" yang kedua, dan "kamu dicerai" yang ketiga. Artinya dia meniatkan penegasan lafal pertama dengan dua lafal yang terakhir sekaligus. Dalam kasus ini ditetapkan baginya satu talak, karena dia meniatkan penegasan pertama dengan yang kedua dan ketiga sehingga tidak dinyatakan membuat talak baru. Penegasan itu penting dalam seluruh bahasa.

Kasus kedua; dia menegaskan pertama dengan yang kedua saja kemudian membuat talak dengan yang ketiga, atau tidak meniatkan apa pun padanya. Dalam kasus ini yang ditetapkan baginya adalah dua talak; talak dengan ungkapan yang pertama, dan talak dengan ungkapan yang ketiga yang disampaikan untuk memperbaiki talak, atau dia menyatakan yang ketiga itu tanpa meniatkan apa pun. Adapun ungkapan kedua tidak terhitung baginya karena dia meniatkannya sebagai penegasan.

Kasus ketiga; dia menegaskan yang kedua dengan yang ketiga. Yaitu dia meniatkan talak dengan ungkapan pertama dan ungkapan kedua, atau menyatakan talak namun tidak meniatkan apa pun, kemudian dia meniatkan yang ketiga sebagai penegasan yang kedua. Dalam kondisi ini yang ditetapkan baginya adalah dua talak juga dengan ungkapan pertama dan kedua, sedangkan yang ketiga diabaikan karena dimaksudkan sebagai penegasan.

Kasus keempat; dia menegaskan yang pertama dengan yang ketiga. Yaitu dia tidak meniatkan ungkapan kedua sebagai penegasan bagi yang pertama, akan tetapi dia meniatkannya sebagai talak, atau dia tidak meniatkan apa pun, kemudian menegaskan ungkapan pertama dengan

ungkapan ketiga saja. Dalam kasus ini ditetapkan baginya tiga talak karena dia memisahkan antara yang menegaskan, yaitu ungkapan ketiga, dan yang ditegaskan, yaitu ungkapan pertama dengan ungkapan kedua.

Kondisi kedua; dia menyebutkan kata-kata yang diulang tanpa kata bantu "dan" serta tidak beruntun. Yaitu dia memisahkan antara setiap kata dengan lainnya dengan jeda, di mana dapat dikatakan bahwa pembicaraannya tidak bersambung menurut kebiasaan. Hal ini terkait dengan dua kasus:

Kasus pertama; dia mengulangi lafal "kamu" pada setiap ungkapan. Yaitu dia mengatakan, "Kamu dicerai, kamu dicerai, kamu dicerai," dengan memisahkan antara setiap ungkapan dengan diam sejenak yang menjadikannya terpisah dari kata sebelumnya menurut kebiasaan. Ketentuan hukum kondisi ini adalah ditetapkan baginya tiga talak. Jika dia mengatakan bahwa maksudnya adalah penegasan disertai dengan adanya jeda, maka dia tidak didengar secara hukum formal namun itu berpengaruh baginya dalam pandangan antara dia dengan Allah.

Kasus kedua; dia mengatakan, "Kamu dicerai" tanpa pengulangan lafal kamu. Jika dia mengatakan, "Kamu dicerai," kemudian dia diam cukup lama di mana dia dapat dikatakan telah memutuskan pembicaraan menurut kebiasaan, dan berkata lagi, "dicerai," tanpa "kamu" maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu ini. Ini karena dicerai tanpa penyebutan lafal "kamu" tidak berimplikasi pada apa pun menurut madzhab Asy-Syafi'i sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bahasan tentang penisbatan talak kepada istri. Dengan demikian ungkapan kedua dan ketiga terputus dari yang sebelumnya sehingga tidak dapat mengaitkan kamu yang pertama padanya. Berbeda dengan jika pembicaraannya bersambung, maka dalam kondisi ini dia sebagai orang yang memberitahukan tentang kamu yang dicerai pertama dengan yang dicerai yang kedua serta yang ketiga.

Kondisi ketiga; dia menyebutkan kata-kata yang diulang dengan kata bantu "dan". Dalam hal ini terdapat dua kasus:

Kasus pertama; dia mengatakan, "Kamu dicerai, dan dicerai, dan dicerai." Dia menghubungkan kata dengan kata bantu "dan". Ketentuan hukum kasus ini adalah bahwa jika dia tidak meniatkan apa pun atau meniatkan tiga maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Ini serupa

dengan jika dia meniatkan penegasan yang pertama dengan yang kedua dan yang ketiga serta dengan salah satu dari keduanya saja, maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Adapun jika dia meniatkan penegasan yang kedua dengan yang ketiga, maka ini dibenarkan dan ditetapkan baginya dua talak. Perbedaan antara dua kondisi ini adalah bahwa yang pertama, yaitu kamu dicerai, tidak disertai dengan kata bantu dan, dan pada masing-masing dari yang kedua dan yang ketiga disertai dengan kata bantu dan. Dengan demikian yang kedua dan yang ketiga sama terkait kesertaan kata bantu dan pada keduanya sehingga keduanya berbeda dengan yang pertama. Oleh karena itu yang pertama tidak dapat ditegaskan dengan salah satu dari keduanya. Adapun yang kedua dapat dijadikan sebagai penegasan bagi yang pertama, dalam arti bahwa kata bantu dan yang menyertainya dijadikan sebagai bagian darinya. Dengan demikian perkataannya dan dicerai yang ketiga semuanya –maksud saya kata bantu dan serta cakupannya– merupakan penegasan bagi perkataannya; dan dicerai yang pertama seluruhnya, yaitu kata bantu dan serta cakupannya.

Kasus kedua; dia menggunakan kata bantu penghubung bukan dengan dan, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, “Kamu dicerai, lantas dicerai, lantas dicerai,” atau kemudian dicerai, dan seterusnya. Dalam kondisi ini niat penegasan tidak dibenarkan sama sekali sehingga klaim adanya penegasan tidak didengar secara hukum formal, menurut pendapat yang disepakati. Adapun secara keyakinan agama adalah antara dia dengan Allah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika dia meniatkan penegasan maka yang ditetapkan baginya adalah satu antara dia dengan Allah.

Ini semua jika istri telah disetubuhi dalam interaksi fisik dengannya. Jika istri belum melakukan interaksi fisik, maka yang ditetapkan baginya hanya talak satu, ini karena istrinya dipisahkan dengan ketentuan ba'in sebab adanya talak yang terjadi pada permulaan, sehingga setelah itu tidak dikenai ketentuan apa pun.

Jika dia membagi jumlah talak, misalnya dia mengatakan, “Kamu dicerai sebagian dari talak atau bagian dari talak atau seperdua talak,” maka yang ditetapkan baginya satu talak penuh, karena talak tidak terbagi. Jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu dicerai seperdua dari

dua talak," maka yang berlaku baginya satu talak. Ini serupa dengan jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dua kali seperdua talak atau kamu diceraikan seperdua talak dan sepertiganya," dengan menisbatkan talak kepada kata ganti (nya) selama dia tidak meniatkan setiap bagian dari keduanya sebagai talak, maka yang diterapkan padanya sesuai dengan yang diniatkannya. Berbeda dengan jika dia berkata, "Kamu diceraikan seperdua talak dan sepertiga talak," maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak, karena penghubungan dengan kata bantu dan mengindikasikan adanya perbedaan, dan penisbatan masing-masing dari keduanya kepada talak menjadikannya sebagai talak tersendiri.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan satu talak kali satu talak," maka yang ditetapkan baginya adalah satu talak, baik dia berbicara sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam ketentuan matematika maupun menjadikannya sebagai kata keterangan atau menyatakannya secara mutlak tanpa menghendaki apa pun. Sedangkan jika dia menghendaki lafal "kali" dalam arti "bersama" maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak, dan penggunaan "kali" (*fi*) dengan makna "bersama" adalah sebagaimana dalam firman-Nya, "*Udkhulu fi umamin* (Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia)." (Al-A'raaf: 38) Maksudnya masuklah bersama mereka.

Jika dia berkata, "Kamu diceraikan satu kali dua," bila yang dimaksudkannya dengan kata kali adalah bersama, maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Seakan-akan dia mengatakan, "Kamu diceraikan satu bersama dua." Jika yang dimaksudkannya sebagai adalah istilah matematika dan dia mengetahui matematika, maka yang ditetapkan baginya adalah dua, karena hasil perkalian satu dengan dua adalah dua. Jika dia tidak mengetahui matematika atau menghendaki kalimat satu kali (dalam) dua sebagai keterangan, atau tidak menghendaki apa pun maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu.

Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan tiga kali seperdua talak," maka yang ditetapkan baginya adalah dua talak, karena tiga kali seperdua adalah satu talak penuh lebih setengah. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwasanya setengah dinyatakan sebagai satu secara penuh, karena talak tidak terbagi. Jika dia berkata kepada istrinya,

"Kamu dicerai," lantas memberi isyarat dengan dua jarinya atau tiga, maka ini tidak terlepas dari bahwa dia mengucapkan dengan lafal isyarat, misalnya dia mengatakan, "Kamu dicerai begini (lafal isyarat)," atau tidak mengucapkan lafal isyarat. Jika dia mengatakan, "Kamu dicerai begini," dan dia melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia menghendaki isyarat talak, misalnya dia menoleh ke arah jari-jarinya, maka yang ditetapkan baginya sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dengan isyaratnya baik satu maupun lebih, dan niatnya dalam kondisi ini tidak dipertimbangkan, karena isyarat yang merupakan penunjuk yang dapat dipahami merupakan indikasi yang sharih terkait jumlah, dengan demikian niat padanya tidak dianggap. Adapun jika dia menggerakkan jari-jarinya dan mengatakan bahwa dia menghendaki isyarat dengan dua jari yang digenggamkan maka dia dibenarkan disertai sumpahnya menurut hukum formal. Jika dia tidak membuka jari-jarinya atau memberi isyarat dengan telapak tangannya, maka yang ditetapkan baginya satu talak. Adapun jika dia mengatakan, "Kamu," namun tidak mengatakan dicerai, maka tidak ada ketentuan apa pun padanya meskipun dia meniatkan cerai, karena dalam ungkapananya tidak ada indikasi yang menunjukkan pada perceraian. Berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai tiga," jika dia meniátkannya sebagai talak tiga maka itulah yang ditetapkan baginya. Ini karena lafal "tiga" mengesankan adanya talak yang tidak disebutkan. Dengan demikian seakan-akan dia mengatakan, "Kamu dicerai dengan talak tiga." Adapun isyarat dengan lafal "begini" dengan jari-jarinya maka tidak terdapat kesan yang tidak disebutkan padanya yang dapat dijabarkan sebagai lafal.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka jika talak dinyatakan dengan jumlah yang jelas maka sesuai dengan jumlah itulah yang ditetapkan. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai tiga," maka talak tigalah yang berlaku. Ini serupa dengan jika dia meniatkan jumlahnya namun tidak menjelaskannya. Jika dia mengatakan, "Kamu dicerai atau kamu talak," atau "kamu dicerai talak," dan dia meniátkannya dua atau tiga, maka yang ditetapkan baginya sesuai dengan yang diniátkannya. Sebagaimana jika dia meniatkan satu maka satulah yang ditetapkan baginya. Adapun jika dia tidak meniatkan apa pun, maka yang ditetapkan adalah satu. Di antara mereka ada yang

berpendapat bahwa jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan," dan dia meniátkannya sebagai talak tiga, maka yang berlaku baginya hanya satu. Ini karena lafal diceraikan tidak mengandung jumlah tidak pula perpisahan dengan ketentuan ba'in. Dengan demikian yang berlaku hanya satu meskipun yang diniátkannya lebih. Akan tetapi pendapat pertama lebih shahih. Benar, jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu," dan dia meniátkannya lebih, maka yang ditetapkan baginya hanya satu, karena dia meniátkan apa yang tidak tercakup dalam makna lafal sehingga niatnya diabaikan. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan tiga," dan meniátkan satu, maka yang ditetapkan baginya adalah tiga, karena dia meniátkan yang berbeda dengan yang terkandung dalam makna lafal.

Jika dia mengulangi talak secara lafal, dan dia mengulangnya tersebut tanpa kata bantu dan, sebagaimana dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan diceraikan diceraikan," bila dia meniátkan yang kedua sebagai penegasan bagi yang pertama, dan meniátkan yang ketiga sebagai penegasan yang kedua dan yang pertama, maka yang ditetapkan baginya adalah satu dengan syarat pembicaraannya bersambung dengan mengatakan; diceraikan diceraikan diceraikan tanpa diam antara setiap kata dengan yang lain. Jika dia diam beberapa saat yang dimungkinkan baginya untuk berbicara pada saat itu namun dia tidak berbicara maka niat penegasan tidak berguna baginya.

Seandainya dia berkata kepada istrinya yang telah melakukan interaksi fisik, "Kamu diceraikan," dan dia diam selama beberapa saat yang dimungkinkan baginya untuk berbicara "diceraikan" yang kedua pada saat itu namun dia tidak berbicara, kemudian setelah itu dia berkata, "Kamu diceraikan," maka yang ditetapkan baginya adalah dua. Adapun jika istrinya belum melakukan interaksi fisik maka yang ditetapkan baginya hanya satu, karena istrinya dinyatakan terpisah dengan ketentuan ba'in dengan ungkapan yang pertama sehingga dia telah menjadi wanita lain baginya yang tidak dapat dijatuhi talak yang kedua. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan kamu diceraikan kamu diceraikan," dan meniátkan penegasan yang kedua dengan yang ketiga saja, maka ini dibenarkan dan yang ditetapkan baginya adalah dua yaitu dengan ungkapan yang pertama dan kedua. Adapun jika dia menegaskan yang pertama dengan yang ketiga saja dan

mengabaikan yang kedua, maka ini tidak dibenarkan dan yang ditetapkan baginya adalah tiga lantaran adanya jeda pemisah antara yang menegaskan, yaitu tiga, dengan yang ditegaskan yaitu yang pertama dengan yang kedua. Adapun jika dia menegaskan yang pertama dengan yang kedua, kemudian menegaskan yang pertama dengan yang ketiga juga, maka penegasan dibenarkan lantaran tidak adanya pemisah dengan sesuatu yang lain.

Jika dia meniatkan penegasan akan tetapi dia tidak meniatkan penegasan yang kedua dengan yang pertama tidak pula yang kedua dengan yang ketiga, akan tetapi dia menyatakan secara mutlak, maka ini diterima dan yang ditetapkan baginya adalah satu. Adapun jika dia tidak meniatkan penegasan sejak semula, lantaran dia meniatkan yang kedua dan yang ketiga untuk menjatuhkan talak maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Demikian pula jika dia tidak berniat menjatuhkan talak akan tetapi dia mengulang lafal tanpa niat, maka yang ditetapkan baginya adalah sesuatu yang diucapkannya. Ini jika dia mengulangi lafal tanpa kata bantu penghubung.

Adapun jika dia mengulangi lafal dengan kata bantu, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dan dicerai dan dicerai," bila dia meniatkan penegasan yang pertama dengan yang kedua atau yang ketiga maka ini tidak dibenarkan. Sedangkan jika dia menegaskan yang kedua dengan yang ketiga maka ini dibenarkan, karena lafal yang pertama tidak disertai dengan kata bantu penghubung, berbeda dengan yang kedua dan yang ketiga yang masing-masing dari keduanya disertai dengan kata bantu penghubung, sehingga kedua lafal ini sama dan di antara keduanya dapat saling menegaskan, dengan ketentuan bahwa lafal "dan dicerai" yang ketiga sebagai penegasan bagi lafal "dan dicerai" yang kedua secara keseluruhan, maksud saya kata bantu "dan" beserta yang tercakup di dalamnya.

Ini serupa dengan jika dia menggunakan kata bantu penghubung lantas atau kemudian. Jika dia berkata, "Kamu dicerai, lantas dicerai, lantas dicerai, atau kemudian dicerai, kemudian dicerai," bila dia meniatkan penegasan lafal pertama dengan yang kedua atau ketiga, maka penegasannya tidak dibenarkan dan yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Jika dia meniatkan penegasan yang kedua, maka ini dibenarkan dan

yang ditetapkan baginya adalah dua. Ini karena adanya kesamaan antara dua lafal, yaitu yang kedua dan yang ketiga terkait ketercakupan keduanya dalam kata bantu penghubung. Ini berbeda dengan lafal "dicerai" yang pertama yang tidak disertai dengan kata bantu penghubung, yaitu tidak dibenarkan penegasannya dengan lafal yang mengandung kata bantu penghubung. Namun jika dia menggunakan kata bantu penghubung yang berbeda, yaitu pada yang pertama dia menggunakan kata bantu penghubung "dan", sementara pada yang kedua dia menggunakan "lantas", misalnya dia mengatakan, "Kamu dicerai, dan dicerai, kemudian dicerai," maka yang kedua tidak dapat ditegaskan dengan yang ketiga lantaran tidak ada kesamaan di antara keduanya dalam ungkapan, karena yang kedua mencakup kata bantu "dan" sebagai kata bantu penghubung, sementara yang ketiga mencakup kata bantu "kemudian", sedangkan penegasan hanya dapat dilakukan dengan pengulangan yang pertama dengan bentuknya yang sama.

Jika dia membagi talak, misalnya dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai sebagian dari talak atau sebagian dari seratus ribu bagian talak, atau seperdua talak penuh," maka pembagian ini tidak dianggap karena talak tidak terbagi sehingga penyebutan sebagiannya dinyatakan sebagai keseluruhannya. Masalah ini telah disepakati di antara empat madzhab.

Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dua kali seperdua talak," maka yang ditetapkan baginya adalah talak penuh, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai seperdua dari dua talak." Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dua kali seperdua dari dua," lantaran seperdua setiap talak adalah satu talak, maka seakan-akan dengan pernyataannya itu dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dua talak." Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai tiga kali seperdua dari dua talak," maka yang ditetapkan baginya adalah tiga talak, karena seperdua dari dua talak adalah satu talak penuh, sementara dia telah menjatuhkan talak tiga, maka seakan-akan dia mengatakan, "Kamu dicerai tiga talak." Jika dia menyebutkan bagian-bagian talak secara terpisah, bila dia menyebutkannya dengan kata bantu penghubung maka setiap bagian talak dinyatakan berlaku. Dan jika tidak menggunakan kata bantu

penghubung maka yang berlaku hanya satu, baik dia menisbatkan kepada kata ganti maupun kepada talak. Jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan seperdua talak, sepertiganya, seperenamnya," maka yang ditetapkan baginya satu. Demikian pula jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan seperdua talak, sepertiga talak, seperenam talak," maka yang ditetapkan baginya satu. Demikian pula jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan satu talak setengah," maka yang diberlakukan hanya satu. Ini karena tidak adanya kata bantu penghubung menjadikan yang kedua (berikutnya) sama dengan yang pertama, atau bagian dari yang pertama. Jika dia meniatkannya sebagai jumlah maka yang ditetapkan baginya sesuai dengan yang diniatkannya.

Adapun jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan seperdua talak, dan sepertiga talak, dan seperenam talak," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga lantaran dia mengulangi lafal dengan kata bantu penghubung yang berimplikasi pada adanya perbedaan antara yang pertama dan yang kedua dan seterusnya. Jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan dari satu sampai tiga, maka yang ditetapkan baginya dua, karena yang setelah batas akhir tidak termasuk pada yang sebelumnya menurut ketentuan bahasa kecuali jika kata "sampai" diartikan dengan "bersama" dan dimungkinkannya dimaknai dengan bersama berimplikasi pada keraguan, sedangkan talak tidak berlaku dengan adanya keraguan. Jika dia mengatakan, "Kamu diceraikan antara satu dan tiga," maka yang berlaku adalah satu karena hanya satu di antara keduanya (satu dan tiga).

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak kali dua," jika dia meniatkan lafal kali dengan makna bersama maka yang ditetapkan baginya tiga, karena kali (*fi*) dapat dimaknai dengan arti bersama. Seperti firman Allah ﷻ, "*Fadkhuli fi ibaadi (maka masuklah bersama hamba-hamba-Ku.*" (Al-Fajr: 29) Maksudnya bersama mereka. Jika dia meniatkan makna lafal menurut kebiasaan ahli matematika, maka yang ditetapkan baginya dua, karena hasil dari perkalian satu dengan dua adalah dua, baik dia mengetahui istilah maupun tidak mengetahuinya, akan tetapi dia meniatkannya. Jika dia mengatakan, "Saya menghendaki satu," padahal dia termasuk ahli matematika, maka pernyataannya ini diterima. Jika dia tidak meniatkan apa pun, bila dia termasuk ahli matematika maka yang ditetapkan baginya dua. Jika bukan ahli matematika maka yang ditetapkan satu.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan," kemudian dia membuka tiga jari di antara jari-jari tangannya dan menggenggam dua jari, maka istrinya dikenai talak tiga. Jika dia berkata bahwa yang dikehendaknya adalah isyarat dengan dua jari yang digenggamkan, maka dia didengar dan yang ditetapkan baginya dua. Jika dia memberi isyarat dengan seluruh jarinya yang berjumlah lima, maka yang ditetapkan baginya satu, dan isyaratnya dimaknai sebagai tangan bukan sebagai jari-jari, karena jumlah maksimal talak hanya tiga. Jika dia tidak mengatakan begini akan tetapi memberi isyarat dengan jari-jarinya saja, maka yang ditetapkan baginya satu. Demikian pula dengan seluruhnya jika dia tidak berniat. Jika dia meniatkan maka yang ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya. ○

PENISBATAN TALAK KEPADA WAKTU ATAU TEMPAT

JIKA dia menisbatkan talak kepada waktu, sebagaimana jika dia mengatakan, “Kamu dicerai hari begini, atau pada bulan begini,” atau dia menisbatkannya kepada tempat, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu dicerai di negerimu, atau di Mesir,” maka talaknya dinyatakan berlaku dengan penjelasan sebagaimana yang terdapat dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka mengatakan, bahwa waktu yang menjadi penisbatan talak kadang di masa yang akan datang dan kadang di masa lalu, dan kadang penisbatan ditujukan kepada satu waktu serta bisa ditujukan kepada dua waktu. Contoh penisbatan kepada waktu yang akan datang adalah dia mengatakan kepada istrinya, “Kamu dicerai besok.” Dalam kondisi ini istrinya ditalak darinya saat waktunya tiba di bagian permulaan dari waktu besok tersebut, yaitu saat masuk waktu pagi. Jika dia mengatakan bahwa dia meniatkannya di akhir siang hari maka dia tidak dibenarkan menurut hukum formal namun dibenarkan berdasarkan keyakinan agama. Ini berbeda dengan jika berkata kepada istrinya, “Kamu dicerai pada waktu besok,” bila dia menyatakan bahwa dia meniatkan talaknya di akhir siang hari maka dia dibenarkan menurut hukum formal dan keyakinan agama. Ini karena kata pada (*fi*) bermakna sebagai penjatuhan talaknya di suatu bagian dari waktu besok. Ini dibenarkan pada bagian akhir dari siang hari.

Sedangkan contoh penisbatan kepada dua waktu sekarang dan yang

akan datang, yaitu dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan besok hari ini," tanpa kata bantu penghubung. Dalam kondisi ini yang dianggap adalah lafal pertama sedangkan lafal kedua diabaikan. Dengan demikian istrinya ditalak pada waktu besok. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan hari ini besok," maka istrinya ditalak darinya pada hari ini juga. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada hari ini dan besok," dengan menggunakan kata bantu penghubung, maka yang berlaku adalah satu saja. Ini karena kata bantu penghubung meskipun berimplikasi pada makna yang berbeda, hanya saja lantaran dia memulai talak bagi istrinya dengan hari ini, maka istrinya dinyatakan diceraikan darinya pada waktu besok, karena yang diceraikan hari ini berarti diceraikan besok. Dengan demikian, tidak ada artinya menjatuhkan talak lain pada waktu besok. Adapun jika dia membalikkan waktu ini dengan mengatakan, "Kamu diceraikan besok dan hari ini," maka istrinya diceraikan dengan dua talak karena perceraian pada waktu besok tidak mesti berarti perceraian pada hari ini.

Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada waktu malam dan siang," maka dia dinyatakan diceraikan pada satu waktu. Ini karena yang diceraikan pada waktu malam dinyatakan diceraikan pada waktu siang berikutnya. Jika dia berkata kepada istrinya di malam hari, "Kamu diceraikan di siang hari dan malam hari," maka yang ditetapkan baginya dua, karena perceraian di siang hari tidak mesti berarti perceraian di malam hari sebelumnya. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan hari ini dan pada permulaan bulan," maka istrinya dikenai talak satu, lantaran sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa talaknya pada hari ini dari suaminya merupakan talaknya pada waktu setelahnya.

Kesimpulannya: jika dia menisbatkan talak kepada dua waktu sekarang dan yang akan datang, dan dia memulai dengan waktu sekarang maka talak dinyatakan menyatu sehingga tidak berjumlah, seperti hari ini dan besok, dan malam yang dilakukan perceraian padanya dengan siang yang terjadi setelahnya. Adapun jika dia memulai dengan waktu yang akan datang, maka talak yang mesti diberlakukan padanya adalah dua talak, karena talaknya di waktu yang akan datang tidak mesti merupakan talaknya pada waktu sekarang. Dengan ketentuan bahwa jika dia mengatakan kepada

istrinya, "Kamu diceraikan hari ini dan jika tiba waktu besok," maka yang ditetapkan baginya dua talak. Pertama pada waktu sekarang dan kedua pada saat tibanya besok. Ini karena begitu dia mengatakan, "Jika tiba waktu besok," maka dia telah mengaitkan perceraian dengan syarat datangnya waktu besok, dan dia menghubungkannya (dengan kata bantu penghubung *dan*) dengan kamu diceraikan hari ini, sementara yang dihubungkan berbeda dengan yang terhubung. Dengan demikian dia telah melakukan dua talak; pertama telah berlaku, dan yang kedua dikaitkan dengan syarat tibanya waktu besok. Dengan demikian tidak mungkin dinyatakan sebagai satu talak, yaitu talaknya pada hari ini, karena talak yang telah berlaku tidak dapat dikaitkan lagi, dan tidak dapat dinyatakan sebagai satu talak karena yang dihubungkan berbeda dengan yang terhubung, maka dapat ditetapkan adanya dua talak; pertama talak yang telah berlaku, dan kedua adalah talak yang dikaitkan dengan tibanya waktu besok.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan, tidak tapi besok," maka jatuhlah dua talak juga; yang pertama pada saat ini, dan yang kedua pada waktu besok, karena perkataannya; kamu, berimplikasi pada jatuhnya talak padanya, dan dia tidak berwenang untuk membatalkannya dengan mengatakan tidak, dan perkataannya; tapi besok berimplikasi pada jatuhnya talak yang lain.

Contoh penisbatan kepada waktu yang lalu adalah dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan kemarin," atau "kamu diceraikan sebelum saya menikahimu," dan dia menikahinya pada hari ini. Ketentuan hukum terkait penisbatan ini adalah perceraian ini diabaikan dan tidak dianggap, karena dia menisbatkan talak kepada waktu yang tidak lagi berada dalam kewenangan pengayomannya. Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Saya menceraikanmu kemarin," dan dia kemarin telah menikahinya, atau dia menikahi istrinya sebelum kemarin, maka talaknya berlaku, karena dalam kondisi ini istrinya telah diceraikannya pada waktu yang terdapat kewenangan pengayomannya padanya, dan pembuatan ketentuan di waktu yang lalu juga merupakan pembuatan ketentuan di waktu sekarang. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan kemarin dan hari ini," maka talaknya berjumlah didasarkan pada kaidah yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu bahwa jika dia menisbatkan talak

kepada dua waktu, dan dia memulai dengan bukan waktu sekarang, maka talaknya dinyatakan berjumlah.

Barangkali ada yang menyanggah; mereka beralasan bahwa jika penjatuhan talak pada waktu yang akan datang tidak mesti sebagai penjatuhan talak pada waktu sekarang. Seandainya dia berkata; kamu diceraikan besok dan hari ini, maka yang ditetapkan baginya dua, karena perceraian pada waktu besok tidak mesti sebagai perceraian pada hari ini. Berbeda dengan jika perkaranya dibalik, maka alasan ini tidak dapat diterapkan. Seandainya dia berkata, "Kamu diceraikan kemarin dan hari ini," maka dikatakan padanya bahwa yang terjadi kemarin terjadi pada hari ini, dengan demikian perkaranya kebalikan dari "kamu diceraikan besok dan hari ini" yang dinyatakan sebagai satu talak. Adapun sebaliknya, yaitu "kamu diceraikan hari ini dan kemarin," maka yang berlaku baginya dua, karena jatuhnya talak pada hari ini tidak mesti jatuhnya talak kemarin. Dengan ketentuan bahwa kemarinnya adalah sebelum hari ini, yang baginya adalah sekarang. Kaidah yang telah dipaparkan berimplikasi bahwa permulaan dengan saat ini mesti berimplikasi pada penyatuan talak bukan berjumlah. Contoh yang kita bahas adalah "kamu diceraikan kemarin dan hari ini dimulai dengan waktu sekarang," sehingga talak dinyatakan tidak berjumlah.

Jika kalian mengatakan, "Talak yang terjadi pada hari ini tidak sebagai talak yang terjadi pada waktu kemarin," sehingga mesti ada dua talak, talak pada hari ini, dan talak pada hari kemarin.

Kami mengatakan; jika didasarkan pada penakwilan ini, maka tidak ada perbedaan antara kamu diceraikan kemarin dan hari ini dengan kamu diceraikan hari ini dan kemarin, karena masing-masing dari keduanya dapat dinyatakan bahwa yang terjadi pada hari ini bukan yang terjadi pada hari kemarin, dengan ketentuan bahwa bentuk-bentuk kejadiannya masih tetap ada terkait permulaan pada hari kemarin sehingga dapat dinyatakan sebagai permulaan pula pada saat ini. Konsekuensinya tidak ada jumlah talak.

Yang benar adalah, bahwa jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan kemarin dan hari ini," maka yang terjadi adalah satu talak, karena yang diceraikan pada hari kemarin dinyatakan diceraikan pada hari ini. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan hari ini dan kemarin," maka istrinya

dijatuhi dua talak, sebab, seakan-akan dia berkata, "Kamu diceraikan satu pada hari ini dan satu sebelumnya yaitu kemarin." Adapun berdasarkan kaidah yang telah disebutkan, terkait waktu sekarang dan waktu yang akan datang adalah seperti hari ini dan besok.

Jika dia menisbatkan talak kepada waktu yang samar pada masa lalu, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sebelum saya diciptakan atau sebelum kamu diciptakan," atau "saya menceraikanmu saat saya masih kecil," maka perceraian ini diabaikan dan tidak dinyatakan berlaku sama sekali. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Saya menceraikanmu saat saya tidur," atau "saya menceraikanmu saat saya gila," maka perceraian ini diabaikan dan dinyatakan tidak berlaku sama sekali, karena itu artinya sebagai pemungkiran talaknya, karena tidak ada talak bagi mereka.

Demikian pula jika dia berkata, "Kamu diceraikan bersamaan dengan kematian saya, atau bersamaan dengan kematianmu," maka perceraian ini diabaikan dan dinyatakan tidak berlaku sama sekali, karena dia menisbatkan talak kepada waktu yang menjadi istri tidak layak untuk dikenai talak dan dia sendiri tidak layak untuk menjatuhkan talak. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dua bulan sebelum kematian saya, atau lebih dari dua bulan," bila dia meninggal dunia sebelum berlalunya waktu dua bulan sejak waktu dia menyampaikan sumpah tersebut, maka istrinya tidak dikenai talak, karena dia menetapkan syarat terjadinya talak dengan berlalunya waktu dua bulan sebelum kematiannya, sementara dia sudah meninggal dunia sebelum terpenuhinya syarat, maka talaknya tidak berlaku. Adapun jika dia meninggal dunia setelah berlalunya waktu dua bulan, maka terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Abu Hanifah mengatakan; dia dikenai talak darinya, akan tetapi jatuhnya talak tidak terbatas pada kematian. Dengan demikian talak tidak ditetapkan pada saat kematian saja, akan tetapi terjadinya talak didasarkan pada kurun waktu yang ditentukannya sebelum kematian. Meskipun ketentuan hukum talaknya ditentukan saat kematian, hanya saja ketentuan hukum ini didasarkan pada kurun waktu yang telah ditentukannya sejak waktu sumpah. Dengan demikian penyandaran ketentuan hukum menurut istilah ulama Ushul adalah adanya ketentuan hukum pada waktu sekarang

disandarkan kepada yang sebelumnya dengan syarat masih adanya pihak yang dikenai ketentuan hukum pada seluruh kurun waktu. Ini serupa dengan zakat terkait nishab, yaitu nishabnya wajib dikenai zakat pada saat jatuh tempo, akan tetapi kewajiban dalam kurun waktu satu tahun disandarkan pada keberadaannya sejak permulaan tahun. Dengan demikian penetapan ketentuan hukum, yaitu kewajiban zakat, terkait nishab disandarkan pada berlalunya kurun waktu di mana seandainya belum sampai terpenuhi waktu satu tahun, maka dia tidak wajib menunaikan zakat.

Adapun dua sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istrinya dikenai talak secara terbatas pada waktu kematian tanpa bersandar pada waktu pertama yang ditentukannya. Lebih dari itu pada waktu kematian dia dinyatakan tidak layak untuk menjatuhkan talak sehingga talaknya diabaikan dan tidak berimplikasi pada ketentuan apa pun. Pembatasan waktu adalah kebalikan dari penyandaran waktu, yaitu suatu ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu juga tanpa mempertimbangkan waktu yang sebelumnya. Dengan demikian perbedaan pendapat ini dapat dinyatakan tidak relevan. Benar, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa istri –berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah– tidak mewarisi karena perceraianya dianggap telah terjadi sejak permulaan kurun waktu tersebut. Pada saat dia mati, maka perceraian istrinya telah berlalu dalam waktu dua bulan minimal sehingga masa iddahnya telah berakhir, karena dia bisa mengalami haid tiga kali dalam dua bulan. Dengan demikian, dia wafat meninggalkan istrinya setelah masa iddah istrinya berakhir sehingga istrinya tidak berhak mendapatkan warisan darinya.

Akan tetapi pendapat ini tidak tepat, karena orang yang menceraikan istrinya dalam kondisi ini bisa dinyatakan menghindarkan diri dari pembagian warisan bagi istrinya dengan menjatuhkan talak kepadanya, baik dia menceraikannya saat dia sakit maupun dia menceraikannya saat sehat. Adapun asumsi pertama cukup jelas, karena dia menceraikannya pada saat sakit menghadapi kematian, maka hak waris istrinya tidak gugur. Adapun yang kedua, karena jika kita asumsikan bahwa iddahnya dimulai dari permulaan waktu yang ditentukannya dengan sumpah kemudian dia meninggal dunia dua bulan kemudian, maka iddahnya belum berakhir

dengan kematiannya. Sebab, lazim diketahui bahwa iddah istri yang ditinggal suami yang melarikan diri adalah dengan batas waktu yang paling maksimal, sehingga dia menjalani iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari, sehingga setelah kematiannya dalam masa iddah masih tersisa waktu dua bulan sepuluh hari, maka dia dinyatakan masih mendapatkan warisan darinya.

Dengan ketentuan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa iddahnya dimulai sejak waktu kematian bukan dimulai dari awal kurun waktu yang ditentukannya dengan sumpah, karena sebab iddah, yaitu terjadinya talak, diragukan lantaran dia bisa saja meninggal dunia sebelum berakhirnya waktu dua bulan sehingga talaknya tidak terjadi, sementara iddah tidak berlaku bila disertai adanya keraguan pada sebabnya. Dengan demikian jelaslah bahwa dia tetap mendapatkan warisan dalam keadaan apa pun.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setiap hari," maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu jika dia tidak berniat. Adapun jika dia meniatkan talaknya setiap hari satu talak, maka istrinya dikenai talak darinya tiga kali talak dalam tiga hari. Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada setiap hari," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga dalam tiga hari baik dia meniatkan maupun tidak meniatkan. Perbedaannya adalah bahwa perkataannya, "Kamu diceraikan setiap hari," tanpa niat artinya setiap hari talaknya dapat dinyatakan terjadi, sehingga sekan-akan dia berkata; talakmu terjadi pada hari ini dan pada hari setelahnya, demikian seterusnya, dan penetapan talak terjadi pada setiap hari tidak mesti adanya beberapa talak pada setiap hari. Jika dia meniatkan jumlah talak setiap hari maka niatnya sah. Adapun perkataannya, "Kamu diceraikan pada setiap hari," maka artinya setiap hari adalah keterangan waktu bagi terjadinya talak, maka sekan-akan dia berkata; setiap hari terjadi talak, maka jumlah talak terjadi pada setiap hari.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setiap Jumat," dan dia tidak meniatkan apa pun, maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu. Demikian pula jika dia meniatkan Jumat sebagai satu pekan penuh, maka yang mesti ditetapkan baginya hanya satu. Adapun jika dia meniatkan Jumat secara khusus, maka yang ditetapkan baginya adalah

tiga talak dengan berlakunya tiga hari Jumat lantaran adanya pemisah di antara hari-hari Jumat yang dikehendaknya. Dengan demikian, istrinya ditalak pada Jumat pertama kemudian terjadi pemisahan antara Jumat ini dan Jumat berikutnya dengan adanya hari Sabtu, Ahad, dan seterusnya. Begitu terdapat pemisah maka talaknya berjumlah. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada setiap Jumat," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga dalam tiga Jumat meskipun dia tidak meniatkan, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait perkataannya; kamu diceraikan pada setiap hari.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setiap bulan," maka istrinya diceraikan satu meskipun dia tidak meniatkan talaknya pada setiap bulan. Jika dia meniatkan maka yang ditetapkan baginya talak tiga dalam tiga bulan. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada setiap bulan," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga meskipun dia tidak meniatkan. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada permulaan setiap bulan," maka yang ditetapkan baginya talak tiga yang pada setiap permulaan setiap bulannya satu talak meskipun dia tidak meniatkan. Ini karena permulaan bulan yaitu awalnya telah ditentukannya dengan lafal yang menunjukkan padanya, yaitu permulaan. Dengan demikian, antara permulaan bulan pertama dan permulaan bulan kedua terdapat pemisah dalam hitungan hari berikutnya. Begitu terdapat pemisah maka talak dinyatakan berjumlah, sebagaimana yang telah Anda ketahui. Ini berbeda dengan perkataannya, "Kamu diceraikan setiap bulan," maka bulan merupakan satu kesatuan yang terhubung. Artinya bahwa talak dinyatakan terjadi pada setiap bulan, dan itulah yang berlaku selama dia tidak meniatkan, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait hari. Ini jika dia menisbatkan talak kepada waktu. Adapun jika dia menisbatkan talak kepada tempat, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan di Mesir, di Makah, di negerimu, di rumah, di tempat teduh, atau di bawah terik matahari," maka istrinya dikenai talak pada saat itu juga. Jika dia berkata bahwa itu dimaksudkannya sebagai pengaitan, maksud saya jika dia masuk Mesir atau Makah, maka dia tidak dibenarkan menurut hukum formal namun dibenarkan menurut keyakinan agama antara dia dengan Allah.

Adapun pengaitan talak dengan waktu yang lalu, atau waktu yang akan datang, jika itu memungkinkan, wajib, atau mustahil menurut logika, syariat, atau kebiasaan, maka silakan baca penjelasannya pada jilid dua cetakan ketiga halaman 63 (versi Arab).

☞ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, bahwa jika dia menisbatkan talak kepada waktu, maka ini terjadi dalam beberapa sisi:

Pertama; dia menisbatkan talak kepada waktu yang lalu, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan kemarin," dan dia meniátkannya sebagai pembuatan ketentuan talaknya. Dalam kondisi ini istrinya dinyatakan diceraikan darinya pada saat itu juga. Jika dia menyatakan bahwa dia mengatakan itu hanya sebagai canda, yaitu dia hendak memberitahukan talaknya dusta, maka dia tidak dibenarkan secara hukum formal, akan tetapi dia dibenarkan saat di tempat mufti yang boleh memfatwakan kepadanya bahwa itu tidak terjadi di antara dia dengan Allah. Jika dia menisbatkan talak kepada waktu kematiannya atau kematian istrinya, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada hari kematianku, atau pada hari kematianmu," maka istrinya dikenai talak darinya pada saat itu juga. Ini karena dia menisbatkan talak kepada perkara yang pasti akan terjadi, yaitu terjadinya kematian padanya atau pada istrinya. Sebab, jika dia tidak dikenai talak pada saat ini juga, maka berarti dia halal baginya selama kurun waktu tertentu dan selama hidupnya. Dengan demikian ini menjadi serupa dengan nikah mut'ah yang ditentukan batas waktunya baginya, dan nikah ini batal. Maka lebih ditekankan lagi bila dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan sebelum kematianku," baik dia menetapkan waktu maupun tidak, maka istrinya dikenai talak darinya pada saat itu juga. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setelah satu tahun, atau setelah satu bulan, atau setelah Jumat," maka istrinya dinyatakan diceraikan darinya pada saat itu juga dengan alasan yang telah disebutkan. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setelah kematianku, atau setelah kematiannya," maka istrinya dinyatakan dikenai talak lantaran pernyataan talak ini. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan jika saya meninggal dunia, atau jika kamu meninggal dunia, atau ketika

saya meninggal dunia, atau ketika kamu yang meninggal dunia,” dan seterusnya, maka tidak ada ketentuan apa pun padanya. Ini berbeda dengan jika dia berkata, “Kamu diceraikan setelah kematian Zaid, jika Zaid meninggal dunia, pada hari kematiannya, atau setelah kematiannya,” maka dalam kondisi ini istrinya dikenai talak darinya pada saat itu juga. Jika dia berkata kepada istrinya, “Saya menceraikanmu saat saya masih kecil, atau saat saya gila,” dan ketika itu dia sudah menjadi istrinya dan dia sendiri seperti yang dinyatakannya, maka tidak ada apa pun yang berlaku padanya.

Jika dia mengaitkan talak dengan perbuatan di masa lalu yang mustahil adanya secara logika, kebiasaan, atau menurut syariat, maka talaknya terjadi dengan segera. Sebagaimana jika dia mengatakan, “Talak lazim bagiku, jika Zaid datang kemarin,” niscaya dia menghimpun antara adanya dan ketiadaannya, karena menghimpun antara ada dan tiada mustahil menurut logika. Meskipun itu tidak terjadi lantaran Zaid tidak datang kemarin, dan tidak terjadinya bukan mustahil bahkan wajib, akan tetapi talak menurut lahirnya terikat dengan penghimpunan antara ada dan tiada. Maka dari itu talak dinyatakan terjadi dengan segera. Demikian pula jika dia mengaitkan talak dengan perbuatan yang mustahil menurut kebiasaan. Sebagaimana jika dia berkata, “Talak lazim bagiku jika Zaid datang kemarin dan ia saya letakkan di langit dunia,” maka ini mustahil menurut kebiasaan, sehingga talaknya berlaku dengan segera. Demikian pula jika dia mengaitkan talak dengan perbuatan yang wajib menurut ketentuan syariat, seperti perkataannya, “Seandainya Zaid datang kemarin niscaya saya melunasi hutangnya,” maka terkait ini semua talaknya dinyatakan berlaku dengan segera.

Jika dia mengaitkan talak dengan perbuatan yang mungkin menurut syariat, seperti perkataannya, “Talak lazim bagiku seandainya kamu datang kepadaku kemarin dan aku makan malam bersamamu, atau aku memberimu hidangan berupa buah,” maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa talak terjadi dengan segera lantaran pernyataan ini. Pendapat ini lemah. Sedangkan pendapat yang dijadikan acuan menyatakan bahwa talaknya tidak terjadi sama sekali jika dia menegaskan dengan pasti. Di mana dia bersumpah dengan memastikan bahwa seandainya orang itu benar datang kepadanya

niscaya dia memberinya makan. Adapun jika dia berdusta terkait apa yang dikatakannya, maka talaknya berlaku.

Jika dia mengaitkan talak dengan perbuatan yang lalu dan wajib maka dia tidak melanggar sumpah, baik itu wajib menurut logika, syariat, maupun menurut kebiasaan. Contoh yang pertama adalah dia mengatakan, "Dia pasti menjatuhkan talak jika orang itu mendatanginya kemarin," dia tidak menghimpun antara adanya dan tiadanya. Contoh yang kedua adalah dia mengatakan, "Seandainya saya tidak tidur kemarin, niscaya saya menunaikan shalat zuhur." Dan contoh yang ketiga adalah dia mengatakan, "Seandainya saya melihat singa kemarin, niscaya saya lari darinya," karena melarikan diri dari singa adalah wajib menurut kebiasaan. Jika dia mengaitkan talak dengan perbuatan yang akan datang yang tidak mungkin menurut logika, atau kebiasaan, atau syariat, maka dia tidak melanggar sumpah. Contoh yang pertama adalah dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai jika saya menghimpun antara dua hal yang berlawanan." Contoh yang kedua adalah dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai jika kamu menyentuh langit." Dan contoh yang ketiga adalah dia mengatakan kepada istrinya, "Jika kamu berzina maka kamu dicerai," karena dia mengaitkan talak dengan zina pada waktu yang akan datang, dan ini tidak dimungkinkan menurut syariat (tidak boleh dilakukan). Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Jika saya tidak menghimpun antara dua hal yang berlawanan, maka kamu dicerai," atau "jika saya tidak menyentuh langit maka kamu dicerai," atau "jika kamu tidak berzina maka kamu dicerai," maka talak dinyatakan berlaku dengan segera pada saat itu, dan dinamakan terkait shigah pertama; shigah pemenuhan sumpah, dan yang kedua sebagai shigah pelanggaran sumpah.

Penjelasan mengenai hal ini juga telah dipaparkan dalam kitab sumpah jilid dua halaman 3 (versi Arab) dan setelahnya cetakan ketiga.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka mengatakan, jika dia menisbatkan talak kepada waktu yang akan datang, maka talaknya berlaku pada bagian permulaan dari waktu itu. Jika dia berada pada bulan Sya'ban misalnya, dan dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai pada bulan Ramadhan," maka istrinya ditalak darinya pada bagian permulaan dari malam pertama bulan Ramadhan.

Jika di awal Ramadhan adalah hari Kamis maka istrinya dikenai talak saat terbenamnya matahari hari Rabu, yaitu hari sebelumnya, walaupun dia melihat hilal sebelum matahari terbenam. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada permulaannya atau awalnya atau pertamanya." Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada siang hari bulan Ramadhan, atau pada permulaan hari dari Ramadhan," maka dia ditalak pada saat fajar permulaan hari darinya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan di akhirnya," maka istrinya dinyatakan ditalak di akhir bagian dari hari-harinya. Ketentuan ini jika talak dilakukan pada bulan Sya'ban. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada bulan Ramadhan," itu dikatakan setelah berlalunya waktu lima hari dari Ramadhan misalnya, maka dia diceraikan pada permulaan bagian dari Ramadhan pada tahun berikutnya. Namun menurut sebagian yang lain istrinya dikenai talak darinya pada saat itu juga. Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan bulan Ramadhan, atau Sya'ban," maka talaknya berlaku saat itu juga, baik berada pada bulan yang ditentukannya maupun tidak.

Jika dia berada pada waktu malam dan berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan jika waktu satu hari telah berlalu," maka kamu diceraikan seiring dengan terbenamnya matahari besok. Jika dia mengatakan itu kepada istrinya, saat dia berada di waktu siang, maka dia ditalak saat matahari pada hari berikutnya terbenam. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Jika satu hari telah berlalu maka kamu diceraikan," dan saat itu dia di awal hari siang, maka istrinya dikenai talak seiring dengan terbenamnya matahari pada hari itu. Adapun jika dia berkata kepadanya, "Kamu diceraikan seiring dengan berlalunya hari itu," padahal dia berada di waktu malam, maka ini diabaikan dan tidak berimplikasi pada apa pun, karena dia tidak berada pada hari dimaksud akan tetapi berada di waktu malam, maka tidak ada artinya dia mengatakan kamu diceraikan pada hari itu. Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan hari ini," maka talaknya berlaku pada saat itu juga, baik dia berada di waktu malam maupun di waktu siang, karena dia menjatuhkan talak pada waktu yang sedang dialaminya, dan penyebutan siang olehnya saat dia berada di waktu malam tidak berpengaruh dalam hal ini. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan

seiring dengan berlalunya satu bulan, atau satu tahun,” maka istrinya dikenai talak jika satu bulan dan satu tahun penuh sudah berlalu di luar bulan yang sedang dilaluinya dan di luar tahun yang sedang dialaminya.

Adapun jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu diceraikan jika satu bulan atau satu tahun sudah berlalu,” maka talaknya berlaku di awal bulan berikutnya atau di awal tahun berikutnya yaitu setelah tahun yang sedang dialaminya. Dengan demikian talaknya berlaku pada hari pertama dari bulan Muharam. Sedangkan jika dia menisbatkan talak kepada waktu yang lalu, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu diceraikan kemarin atau bulan lalu,” maka talaknya berlaku saat itu juga, baik dia bermaksud menjatuhkan talak pada saat itu juga maupun maksudnya menjatuhkan talak kemarin, atau tidak bermaksud apa pun. Sebagaimana yang telah Anda ketahui dari bahasan tentang sumpah pada halaman 63 jilid dua (versi Arab) bahwasanya jika yang dinyatakan dalam sumpah itu wajib secara logika atau menurut kebiasaan, seperti perkataannya, “Dia menjatuhkan talak dan dia benar-benar mati, atau dia tidak naik ke langit,” maka ini tidak berlaku dan menjadi sia-sia. Namun jika yang disumpahkan itu dimungkinkan menurut logika dan kebiasaan, maka dinyatakan berlaku, sebagaimana jika dia berkata, “Dia menjatuhkan talak dan dia benar-benar masuk rumah ini atau tidak memasukinya,” karena memasukinya tidak memasukinya dimungkinkan menurut logika dan kebiasaan. Demikian pula jika yang disumpahkan mustahil menurut kebiasaan, seperti perkataannya, “Dia menjatuhkan talak dan dia benar-benar naik ke langit atau membawa gunung,” dan talak dinyatakan berlaku pada saat itu juga sebagai tindakan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya, dan seterusnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan tersebut. Silahkan Anda membacanya kembali.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut mereka, jika dia menisbatkan talak kepada waktu yang lalu, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, “Kamu diceraikan kemarin, atau kamu diceraikan sebelum saya menikahimu,” jika dia meniatkannya sebagai talak pada saat itu juga maka talaknya jatuh pada saat itu juga. Jika dia tidak meniatkan jatuhnya talak pada saat itu lantaran dia menyatakan secara mutlak (kapan saja) dan tidak meniatkan apa pun atau meniatkan talaknya

pada waktu yang lalu maka talaknya tidak berlaku. Ini karena talak adalah meniadakan kehalalan bersenang-senang, sementara dia tidak memiliki kewenangan meniadakannya di waktu yang lalu, karena masa lalu sudah benar-benar terjadi dan telah berakhir, maka tidak ada artinya ditiadakan. Namun jika istri menikah dengan suami sebelumnya dan suami tersebut telah menceraikannya, lantas dia mengatakan bahwa dia mengatakan itu untuk memberitahukan tentang talak suaminya yang pertama, sehingga seakan-akan dia berkata, "Kamu dicerai dari suamimu yang pertama," maka perkataannya diterima. Ini serupa dengan jika dia telah menikahi istrinya sendiri kemudian menceraikannya kemudian menikahinya lagi dan berkata bahwa dia hendak memberitahukan tentang talak pertama, maka perkataannya diterima, kecuali jika ada indikasi lain yang menjadikannya tidak mungkin menghendaki itu. Sebagaimana jika keduanya berada dalam keadaan marah atau istrinya meminta cerai kepadanya, maka dalam keadaan ini perkataannya tidak dibenarkan.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu dicerai sebulan sebelum Zaid datang," pada saat sebelum waktu sebulan berakhir, maka istrinya tidak dinyatakan dicerai akan tetapi talaknya dinyatakan berlaku seiring dengan berlalunya waktu satu bulan sebelum kedatangan Zaid, hingga sekalipun Zaid datang saat masih ada bagian terakhir dari waktu sebulan, dia tidak dikenai talak. Siapa yang bersumpah atas istrinya dengan sumpah seperti ini, maka dia wajib untuk tidak mendekati istrinya setelah itu. Jika dia melakukan maka dinyatakan haram baginya jika talaknya ba'in, dan istri berhak mendapatkan nafkah hingga jelas jatuhnya talak. Jika dia datang setelah berakhirnya waktu satu bulan lebih sebagian waktu yang dapat digunakan untuk menjatuhkan talak, maka talaknya berlaku pada bagian waktu itu. Dan jelas pula bahwa persetubuhannya dengan istrinya dalam kurun waktu satu bulan ini haram hukumnya dan dia harus menunaikan mahar setara bagi istrinya lantaran persetubuhannya dengannya jika talaknya ba'in. Jika talaknya raj'i maka persetubuhannya tidak haram dan begitu terjadi persetubuhan maka dia dinyatakan rujuk kepadanya.

Jika dia menisbatkan talak kepada waktu yang akan datang dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai besok," maka istrinya dikenai talak saat terbit fajar keesokan harinya. Ini serupa dengan jika dia berkata

kepada istrinya, "Kamu diceraikan pada hari Sabtu, atau kamu diceraikan pada bulan Rajab," maka istrinya dikenai talak pada bagian permulaan dari waktu yang disebutkan itu, dan dalam kondisi ini dia boleh menyetubuhi istrinya sebelum tiba waktu talaknya. Jika dia berkata, "Yang saya maksud adalah bagian terakhir dari waktu besok atau bagian terakhir dari waktu bulan Rajab," maka perkataannya ini tidak didengar baik secara keyakinan agama maupun secara hukum formal. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan hari ini," maka istrinya dikenai talak pada saat itu juga. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan bulan yang sedang dilaluinya ini," maka istrinya dinyatakan diceraikan pada saat itu juga. Jika dia berkata, "Yang saya kehendaki adalah bagian akhir dari waktu itu," maka dia dibenarkan secara keyakinan agama dan secara hukum. Jika dia berkata, "Kamu diceraikan di awal Ramadhan atau di permulaannya," maka istrinya dinyatakan diceraikan di bagian awal dari Ramadhan, dan dia tidak dibenarkan bila mengatakan bahwa yang dikehendakinya adalah pertengahannya atau akhirnya. Adapun jika dia berkata; pada hari-hari awal Ramadhan, dan mengatakan bahwa yang dimaksudkannya adalah hari pertama, atau kedua, atau ketiga, maka dia dibenarkan, karena tiga hari pertama setiap bulan disebut sebagai hari-hari pertama (*ghurrah*) bulan. Jika dia mengatakan; seiring dengan berakhirnya bulan Ramadhan, atau akhirnya, atau berlalunya bulan Ramadhan, maka istrinya dinyatakan diceraikan di bagian akhir darinya.

Jika dia berkata, "Kamu diceraikan hari ini, atau besok," maka istrinya dinyatakan diceraikan pada saat itu juga. Jika dia berkata, "Kamu diceraikan besok atau setelah besok," maka istrinya dinyatakan telah diceraikan besok, karena dia sendiri sebagai penanya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan hari ini dan besok dan setelah besok," maka istrinya diceraikan pada hari ini, dan pada besoknya, dan setelah besoknya, sehingga istrinya dikenai talak tiga. Ini karena dalam kasus pertama dia tidak mengulangi lafal "pada" (*fii*). Adapun dalam kasus kedua dia mengulangi dan pengulangannya merupakan dalil bahwa dia menghendaki pengulangan talak. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setiap hari," maka yang ditetapkan baginya satu talak. Berbeda dengan jika dia berkata, "Kamu diceraikan pada setiap hari," maka yang berlaku baginya adalah talak tiga dalam waktu tiga hari lantaran ada pengulangan kata pada.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sebulan sebelum kematianku atau kematianmu," bila salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum berlalunya waktu satu bulan, maka istrinya tidak ditalak. Jika dia meninggal dunia sebulan lebih sesaat setelah sumpah itu dan dimungkinkan baginya untuk dikenakan talak saat itu maka talaknya berlaku, dan yang dicerainya tidak mendapatkan warisan darinya dalam kondisi ini jika talaknya ba'in, karena tidak dapat digambarkan terkait sumpah ini bahwa motivasinya untuk menghindarkan wanita yang dicerainya dari warisan kecuali bila talaknya raj'i, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk saling mewarisi selama istri masih berada dalam masa iddah.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sebelum kematianku, atau kematianmu, atau kematian Zaid," dan tidak mengikat dengan suatu waktu, maka istrinya dikenai talak pada saat itu juga. Jika dia berkata, "Sesaat sebelum kematianku," maka talaknya berlaku di akhir waktu hidupnya. Maksudnya pada waktu yang setelahnya terjadi kematiannya secara langsung. Jika dia berkata, "Kamu diceraikan setelah kematianku, atau seiring dengan kematianku," maka istrinya tidak dikenai talak karena dia tidak menjadi pihak yang layak untuk dikenai talak dalam kondisi ini. Jika dia mengaitkan talak terhadap istrinya dengan perbuatan yang mustahil secara logika atau menurut kebiasaan, seperti perkataannya, "Jika kamu menghimpun antara dua hal yang berlawanan, maka kamu diceraikan, atau jika kamu terbang ke langit maka kamu diceraikan, atau jika kamu minum air maka kamu diceraikan," maka talaknya dengan demikian dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Berbeda dengan jika dia mengaitkan talak dengan penafian perbuatan yang mustahil, seperti perkataannya, "Dia diceraikan jika saya tidak minum air dari panci ini," padahal tidak ada air di dalam panci, maka istrinya dikenai talak pada saat itu juga. Atau mengatakan, "Jika saya tidak naik ke langit, atau jika saya tidak menghimpun antara dua hal yang berlawanan," maka ketentuannya seperti itu. Hal ini telah dipaparkan dalam bahasan tentang sumpah dalam jilid dua. Silahkan membacanya kembali.○

JIKA TALAK DISIFATI ATAU DISERUPAKAN DENGAN SESUATU

JIKA dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak yang keras, atau luas," atau mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperti gunung dan sebagainya," maka ketentuannya telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Menurut mereka bahasan ini terdiri dari beberapa hal:

Pertama; dia menyatakan talak dengan sifat sebagaimana yang telah disebutkan dalam contoh-contoh di atas. Ketentuan hukumnya; talak yang dinyatakan dengan sifat-sifat tersebut berlaku sebagai talak ba'in. Ini karena sifat mengesankan adanya tambahan pada pokok makna dan berimplikasi pada perpisahan dengan ketentuan ba'in. Akan tetapi disyaratkan dia harus mengatakan, "Kamu diceraikan dengan talak yang keras, atau perceraian yang keras." Jika dia tidak menyebutkan perceraian, namun mengatakan, "Kamu diceraikan keras," atau mengatakan, "Kamu diceraikan luas, kuat, atau panjang," maka yang diterapkan dengannya adalah talak raj'i bukan ba'in, karena sifat dalam kondisi ini bukan dikaitkan dengan talak akan tetapi dikaitkan dengan wanita yang diceraikan. Dan dinyatakan juga sebagai talak satu ba'in bila dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak setinggi gunung, atau seluas bumi," dan sebagainya.

Kedua; dia menyatakan sifat talak dengan kata kerja yang dilebihkan (*af'alu tafdhil*), misalnya dia mengatakan, "Kamu diceraikan dengan talak yang paling keji, atau talak yang paling buruk, paling nista, paling keras, paling

besar, paling luas, paling tinggi, paling kasar, atau paling hebat." Ketentuan hukumnya; talak dinyatakan berlaku dengannya sebagai talak ba'in, seperti kasus pertama. Ini karena kata paling menunjukkan adanya keterpautan. Dengan demikian talak yang dinyatakan dengan sifat ini menjadi lebih kuat dari yang lainnya. Ini adalah makna ba'in.

Ketiga; dia menyerupakan talak dengan sesuatu yang besar. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan talak seperti gunung." Ketentuan hukumnya; talak yang diberlakukan dengan penyerupaan ini adalah talak ba'in, seperti yang sebelumnya. Ini karena penyerupaan berimplikasi pada adanya tambahan penekanan, yaitu makna perpisahan dengan ketentuan ba'in. Di antara mereka ada yang mengatakan; penyerupaan ini tidak berimplikasi pada talak ba'in kecuali jika dia menyatakan dengan jelas lafal besar, yaitu dengan mengatakan, "Kamu dicerai dengan talak seperti besarnya gunung." Yang mengatakan ini adalah Abu Yusuf.

Keempat; dia menyerupakan talak dengan sesuatu yang remeh dan tidak menyebutkan besar. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan talak seperti kepala jarum." Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang dijadikan acuan menyatakan bahwa talaknya dinyatakan sebagai talak ba'in. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Jika dia menyebutkan lafal besar, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan talak seperti besarnya kepala jarum," maka menurut sebagian kalangan dari mereka itu sudah cukup untuk menjatuhkan talak ba'in. Namun kalangan yang lain mengatakan bahwa itu tidak cukup.

Kesimpulan: jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai dengan talak seperti besarnya gunung," maka jatuhlah talak ba'in, menurut pendapat yang disepakati. Jika dia mengatakan; seperti gunung, dan tidak mengatakan seperti besarnya gunung, maka yang berlaku adalah talak ba'in, menurut Abu Hanifah dan Zufar, sementara menurut Abu Yusuf sebagai talak raj'i, karena syaratnya menurutnya harus ada penyebutan lafal besar. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu dicerai seperti kepala jarum," maka berlaku baginya talak ba'in, menurut Abu Hanifah saja. Jika dia berkata, "Seperti besarnya kepala jarum," maka yang berlaku

adalah talak ba`in menurut Abu Yusuf dan Abu Hanifah, karena Abu Yusuf mencukupkan dengan penyebutan besar, meskipun yang diserupakan dengannya adalah sesuatu yang remeh. Adapun Zufar berpendapat bahwa disyaratkan yang diserupakan dengannya harus berupa sesuatu yang besar wujudnya meskipun tidak menyebut lafal besar, maka menurutnya tidak berlaku talak ba`in. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperti seribu," bila yang dikehendakinya adalah penyerupaan terkait jumlah maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Jika yang dikehendakinya dengan penyerupaan itu adalah terkait besarnya maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu ba`in. Jika dia meniatkan lafala apa pun di antara lafal-lafal yang telah disebutkan di atas sebagai talak tiga, maka yang ditetapkan baginya sesuai dengan yang diniatkannya, karena sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa niat tiga dinyatakan sah, berbeda dengan niat dua. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak *bid'i*," namun dia tidak berniat, maka ini berimplikasi pada jatuhnya talak ba`in. Ada yang berpendapat itu tidak membuat jatuhnya talak ba`in kecuali jika dia meniatkan talak satu ba`in. Jika dia meniatkan tiga maka tigalah yang ditetapkan baginya. Adapun jika dia tidak meniatkan maka yang berlaku baginya adalah talak satu raj'i jika wanita yang diceraikannya mengalami haid atau nifas, atau saat suci yang terjadi persetubuhan padanya. Jika wanita yang diceraikannya tidak seperti itu keadaannya, maka dia tidak dikenai talak hingga haid, atau disetubuhi pada saat suci, karena talak *bid'i* adalah dilakukan pada saat istri sedang haid atau nifas, atau suci yang ada persetubuhan padanya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak setan," maka yang berlaku baginya adalah talak ba`in. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sepenuh rumah," bila luas rumahnya mengindikasikan jumlah yang banyak maka dia dikenai talak tiga, dan jika luasnya mengindikasikan talak yang besar seperti sesuatu yang besar yang memenuhi rumah dengan kebesarannya maka yang ditetapkan baginya adalah talak ba`in. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan ba`in atau *battah*" maka berlaku padanya talak satu ba`in juga. Jika dia meniatkan perkataannya ditalak satu, dan perkataannya ba`in, sebagai talak yang

lain maka ditetapkan baginya talak dua. Ini karena meskipun dengan lafal talak satu berimplikasi pada talak raj'i, hanya saja dia menyebutnya dengan ba'in setelah itu maka menjadikannya sebagai talak ba'in, karena dalam kondisi ini tidak mungkin rujuk kepadanya. Jika dia menyebutkan kata bantu penghubung "dan" atau "kemudian", yaitu dengan mengatakan, "Kamu diceraikan dan ba'in, atau kemudian ba'in," dan dia tidak meniatkan sesuatu maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu raj'i. Jika dia meniatkan lebih maka yang ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya. Adapun jika dia menyebutkan kata bantu penghubung "lantas", yaitu dengan mengatakan, "Kamu diceraikan lantas ba'in," maka yang ditetapkan baginya adalah talak dua meskipun tidak berniat. Perbedaannya; kata bantu penghubung "lantas" berfungsi untuk menghubungkan tanpa jeda, sementara ketentuan ba'in yang dinyatakan setelah talak tanpa jeda menjadikannya sebagai talak ba'in. Dengan demikian seakan-akan dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak ba'in." Berbeda dengan kata bantu penghubung kemudian yang berfungsi sebagai penangguhan, sementara ketentuan ba'in yang dinyatakan sebagai talak dengan ditangguhkan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun kata bantu penghubung "dan" dapat dimaknai dengan dua hal; menghubungkan dan menangguhkan. Jika dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak yang menjadikanmu berwenang terhadap dirimu," maka yang ditetapkan baginya adalah talak ba'in, karena istrinya tidak berwenang penuh terhadap dirinya kecuali dengan adanya talak ba'in. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak yang paling banyak dan banyaknya talak," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Seandainya dia kemudian mengatakan bahwa yang dikehendaknya adalah dua, maka dia tidak didengar ucapannya baik secara hukum formal maupun secara keyakinan agama, karena talak yang paling banyak dan banyaknya talak adalah tiga, berdasarkan pendapat yang kuat. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan delapan puluh, atau seribu talak, atau beribu-ribu, atau berkali-kali," maka dengan pernyataan ini yang ditetapkan baginya adalah talak tiga.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan tidak sedikit tidak pula banyak," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga. Ini karena

perkataannya; tidak sedikit artinya banyak, maka dia dikenai talak tiga. Dan perkataannya setelah itu; tidak pula banyak, tidak bernilai apa pun. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang ditetapkan adalah talak dua, karena banyaknya talak adalah dua. Dua pendapat ini sama-sama diperkuat dengan argumentasi. Seandainya dibalik dan dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan tidak banyak tidak pula sedikit," maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu, karena penafian banyak dibenarkan dengan adanya yang sedikit, yaitu talak satu. Dengan demikian perkataannya setelah itu; tidak pula sedikit, diabaikan, karena dia tidak berwenang untuk menafikan kenyataan. Ada yang berpendapat bahwa yang berlaku talak dua, karena itu merupakan penafian yang banyak dan yang sedikit maka yang ditetapkan adalah di antara keduanya, yaitu dua, karena dua adalah pertengahannya sehingga tidak dapat dikatakan padanya banyak tidak pula sedikit.

Jika dia menyerupakan dengan jumlah terkait apa yang tidak berjumlah maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu raj'i. Seperti bila dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sejumlah debu, atau sejumlah matahari, atau sejumlah rambut di telapak tanganku, atau sejumlah ikan yang ada di kolam ini," padahal tidak ada ikan di dalamnya, maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu raj'i terkait semua lafal itu. Adapun jika dia menyerupakan dengan sesuatu yang berjumlah, seperti rambut tangannya atau kakinya maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga selama yang diserupakan dengannya tidak lebih sedikit. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sejumlah pasir," maka yang ditetapkan baginya talak tiga. Perbedaan antara pasir dan debu, bahwasanya debu adalah *ism* jenis tunggal yang dapat disebut banyak dan sedikit, seperti air, madu, dan tanah. Adapun pasir adalah *ism* jenis jamak yang tidak dapat disebut pada yang kurang dari tiga, dan dibedakan dengan bentuk tunggalnya dengan menggunakan huruf *taa'*, seperti *tamr* (korma) dan *tamrah* (sebutir korma), *raml* (pasir) dan *ramlah* (sebutir pasir). Ini serupa dengan jika dia menisbatkan talak kepada jumlah yang tidak diketahui, seperti perkataannya; kamu diceraikan seperti rambut iblis, maka yang berlaku baginya adalah talak satu.

Penutup; jika dia berkata kepada istrinya, "Saya bagimu bukan suami,

atau kamu bagiku bukan istri," maka menurut satu pendapat ini merupakan kiasan yang berimplikasi pada jatuhnya talak bila disertai dengan niat talak. Pendapat yang lain mengatakan bahwa ini tidak berimplikasi pada apa pun, karena tidak termasuk lafal kiasan, dengan ketentuan bahwa kalangan yang mengatakan jatuhnya talak dengan ungkapan tersebut berpendapat bahwa itu adalah talak raj'i bukan ba'in.

☞ Madzhab Maliki

Menurut mereka jika talak dinyatakan dengan sifat yang tidak mengesankan penekanan yang keras, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak yang paling bagus, paling indah, atau paling baik," atau semacam itu, maka yang ditetapkan baginya talak satu, kecuali bila dia meniatkan lebih maka yang ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya. Adapun jika dia menyatakan talak dengan sifat yang dilebihkan, seperti perkataannya, "Kamu diceraikan dengan talak yang paling buruk, paling jelek, paling keras, paling busuk, atau paling banyak," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga secara penuh, baik istri telah melakukan interaksi fisik maupun belum melakukan interaksi fisik. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak tiga *sunni*," maka yang ditetapkan baginya adalah tiga talak terkait istri yang telah melakukan interaksi fisik, menurut pendapat yang disepakati, dan yang belum melakukan interaksi fisik. Ada yang berpendapat bahwa yang ditetapkan baginya talak satu. Sementara menurut pendapat yang lain, yang ditetapkan talak tiga, dan inilah pendapat yang kuat.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak tiga *bid'i*, atau sebagiannya *sunni* dan sebagian yang lain *bid'i*," maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga pada istri yang telah melakukan interaksi fisik dan lainnya. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak satu *bid'i*, atau talak satu *sunni*," atau berkata, "Talak satu bukan *bid'i* bukan pula *sunni*," maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu. Ini serupa dengan jika dia berkata, "Kamu diceraikan dengan talak *sunni* atau talak *bid'i*," namun dia tidak menetapkan pembatasan dengan talak satu, maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu selama dia tidak meniatkan lebih pada semua kasus tersebut. Jika dia meniatkannya maka yang ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya. Jika dia menyerupakan talak dengan

sesuatu yang besar atau agung, sebagaimana jika dia mengatakan, “Kamu diceraikan satu seperti gunung, atau onta, atau istana,” namun dia tidak meniatkan lebih, maka yang ditetapkan baginya adalah talak satu.

☞ **Madzhab Asy-Syafi’i**

Menurut mereka jika dia menyebutkan talak dengan sifat, baik sifat itu dengan bentuk kata *af’alu* (menyatakan lebih) maupun tidak, maka yang ditetapkan baginya hanya yang sesuai dengan yang diucapkannya atau diniatkannya. Seandainya dia berkata, “Kamu diceraikan dengan talak satu, talak yang besar, agung, talak paling agung, yang paling besar, paling tinggi, paling luas, paling keras, sepenuh gunung, atau sepenuh langit dan bumi,” maka yang berlaku baginya adalah talak satu selama dia tidak meniatkan lebih sehingga yang ditetapkan sesuai dengan yang diniatkannya.

Jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu diceraikan kurang dari dua talak dan lebih banyak dari satu talak,” maka yang ditetapkan adalah dua talak. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu diceraikan tidak banyak tidak pula sedikit,” maka yang ditetapkan baginya talak satu. Sedangkan jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu diceraikan dengan talak yang tidak minimal tidak pula yang maksimal,” maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga, karena perkataannya; tidak minimal, artinya adalah maksimalnya yaitu tiga, sedangkan perkataannya setelah itu tidak pula yang maksimal diabaikan, karena dia tidak berwenang untuk meniadakannya setelah terjadinya. Jika dia meniatkan perkataannya “bukan talak yang minimal” sebagai talak dua maka yang ditetapkan adalah talak dua. Jika dia berkata kepada istrinya, “Kamu diceraikan dengan talak *sunni* atau talak baik, atau talak yang paling baik, atau talak yang paling indah, atau kamu diceraikan dengan talak *bid’i*, talak yang buruk, talak yang paling buruk, atau talak yang paling keji,” bila yang dia kehendaki dengan talak *sunni* adalah sifat-sifat yang baik, sementara talak *bid’i* adalah sifat-sifat yang buruk, maka harus dicermati, jika istri berada di masa suci tanpa persetubuhan padanya maka dia dikenai talak saat itu juga dengan sifat-sifat yang baik, karena talak ini dinyatakan memiliki kondisi yang sesuai dengan Sunnah. Jika istri mengalami haid, atau berada di masa suci namun ada persetubuhan padanya, maka dia dikenai talak saat itu juga dengan sifat-sifat yang buruk. Jika tidak, maka dia dikenai talak saat terwujudnya sifat yang dinyatakan.

Jika istri berada di masa suci yang tidak disetubuhi pada masa suci ini, dan suami berkata kepadanya, "Kamu diceraikan dengan talak *bid'i*," maka dia tidak dikenai talak hingga haid. Jika bukan talak *bid'i*, maka dia dikenai talak pada saat itu juga. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak *sunni*," namun saat itu istrinya haid, maka istrinya tidak dikenai talak hingga suci dan dia tidak menyeturubuhinya saat suci ini. Adapun jika dia meniatkan talak untuk menyatakan cantik karena istrinya jelek, maka pergaulan (hubungan badan) dengannya tidak dibenarkan, karena talaknya bagus dan indah, akan tetapi jika istrinya haid maka talak dinyatakan berlaku saat itu juga. Demikian pula jika dia meniatkan talaknya untuk menyatakan buruk karena istrinya baik akhlaknya dan talaknya buruk, maka talaknya berlaku saat itu juga walaupun istrinya berada pada masa suci yang tidak disetubuhi, tidak menunggu masa haid hingga talaknya menjadi buruk.

Ini semua jika istri termasuk yang dinyatakan talaknya dengan ketentuan *sunni* atau *bid'i*. Jika istrinya belum melakukan interaksi fisik maka talaknya tidak dinyatakan *sunni* tidak pula *bid'i*, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, karena talaknya yang dinyatakan dengan sifat-sifat ini dinyatakan berlaku pada saat itu juga.

Jika dia menyerupakan talak dengan jumlah maka talak yang berlaku disesuaikan dengan jumlah ini. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperti seribu talak," maka yang ditetapkan baginya tiga talak. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sejumlah pasir," berbeda dengan jika dia berkata, "Kamu diceraikan sejumlah debu," maka talaknya dinyatakan berlaku dengan ketentuan talak satu, sebagaimana menurut madzhab Hanafi. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu seperti seratus yang diceraikan," maka yang ditetapkan baginya satu talak, karena dia menyerupakan istrinya dengan seratus wanita yang diceraikan, dan tidak menyerupakan talaknya dengan seratus talak. Berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu seratus yang diceraikan," maka yang ditetapkan baginya talak tiga, sebagaimana yang mesti ditetapkan dengan perkataannya, "Kamu diceraikan seratus kali, atau delapan puluh kali." Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan sejumlah kilat yang tampak, atau sejumlah langkah anjing yang berjalan tanpa alas, atau sejumlah gerakan ekor anjing," maka yang ditetapkan baginya talak tiga.

Penutup: jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan setiap kali kamu halal maka kamu haram," maka yang ditetapkan baginya talak satu. Jika dia berkata kepada istrinya, "Saya menjatuhkan talak tiga jika kamu pergi ke rumah bapakmu, maka kamu diceraikan." Pendapat yang lain mengatakan; yang berlaku baginya talak tiga. Namun yang pertama lebih dominan, karena permulaan shigah bukan sebagai sumpah, maka tidak membuat ketentuan apa pun.

☞ Madzhab Hambali

Mereka berpendapat bahwa jika dia menyebutkan talak dengan sifat yang baik, seperti perkataannya, "Kamu diceraikan dengan talak yang utama, adil, sempurna, atau indah," atau dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu diceraikan dengan talak yang paling baik, paling indah, paling dekat, paling adil, paling sempurna, paling utama, dan paling penuh," maka semua lafal ini dimaknai sebagai talak *sunni*. Artinya, jika istrinya dalam keadaan suci tanpa ada persetubuhan padanya maka talaknya dinyatakan berlaku pada saat itu juga, itulah talak yang baik dan indah. Jika tidak demikian, misalnya istrinya mengalami haid atau nifas, atau berada di masa suci yang disetubuhi, maka istrinya tidak dikenai talak kecuali jika kemudian haid dan suci yang tidak disetubuhi, kecuali jika dia berniat hendak mengatakan kepada istrinya; sesungguhnya keadaanmu yang paling baik adalah kamu diceraikan, maka talaknya berlaku pada saat itu juga.

Jika dia menyatakan bahwa dia menyebutkan talaknya baik itu maksudnya lantaran buruknya pergaulan istrinya, dalam arti jika istrinya memiliki pergaulan yang buruk maka talaknya adalah baik dan indah, maka pernyataannya tidak diterima kecuali disertai indikasi pernyataannya tidak sesuai dengan makna yang dominan. Sebaliknya, jika dia menyebutkan talaknya dengan sifat yang buruk, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya; kamu diceraikan dengan talak yang paling jelek, paling buruk, atau paling busuk, dan semacamnya, maka istrinya dikenai talak *bid'i* dalam arti bahwa meskipun dia haid, atau nifas, atau berada di masa suci namun disetubuhi, maka dia tetap dikenai talak pada saat itu juga. Jika tidak demikian, maka dia dikenai talak saat haid atau suci yang disetubuhi. Adapun jika dia berniat hendak menyebut keadaannya buruk, dalam arti bahwa keadaannya yang paling buruk adalah keadaan saat dia diceraikan, maka dia diceraikan pada saat itu juga.

Adapun jika dia berniat hendak menyebutkan talaknya buruk lantaran pergaulannya baik, maka seakan-akan dia mengatakan kepadanya; sesungguhnya talakmu buruk lantaran pergaulanmu baik, maka dia tidak dibenarkan kecuali disertai indikasi yang menguatkan pernyataannya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Ini semua jika istri sudah mengalami interaksi fisik dan tidak hamil. Jika tidak demikian, maka dia dikenai talak pada saat itu juga. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan satu ba'in, atau satu *battah*," maka jatuh talak satu raj'i karena dia menyebutkan satu dengan yang bukan sifatnya, maka sifatnya diabaikan.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seluruh talak, atau kebanyakannya, atau kamu diceraikan semuanya, atau hingga akhirnya, atau batas akhirnya," maka ditetapkan baginya talak tiga meskipun dia meniatkan satu. Sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu seratus diceraikan," atau "wahai seratus diceraikan," maka dia dikenai talak tiga. Ini serupa dengan jika dia menyerupakan talak dengan sesuatu yang berjumlah seperti jumlah kerikil, debu, pasir, embun, angin, air, bintang, gunung, perahu, atau negeri, maka dia dikenai talak tiga terkait semuanya. Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu diceraikan seperti seribu, atau seperti seratus," bila dia meniatkan penyerupaan terkait penekannya bukan terkait jumlahnya maka pernyataannya didengar secara hukum formal.

Jika dia berkata, "Kamu diceraikan dengan talak yang paling keras, paling kasar, paling besar, paling tinggi, paling luas, atau sepenuh dunia, sepenuh rumah, atau seperti gunung, atau seperti besarnya gunung," maka talaknya dinyatakan berlaku dengan semua ungkapan ini dengan ketentuan talak satu raj'i selama dia tidak meniatkan lebih.○

APAKAH SUAMI BOLEH MEWAKILKAN KEPADA ISTRINYA ATAU ORANG LAIN UNTUK MENJATUHKAN TALAK?

SEBAGAIMANA yang telah Anda ketahui bahwasanya suami adalah pihak yang berwenang menjatuhkan talak, bukan istri. Ini lantaran dua hal:

Pertama; syariat membebankan kepada suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang terlahir dari keduanya selama masih terjalin hubungan suami istri dan setelahnya sampai kurun waktu tertentu. Dan syariat membebankan kepadanya juga untuk menunaikan mahar kepada istri yang sebagiannya dapat diserahkan terlebih dahulu hingga waktu perceraian (jika terjadi perceraian), dan memberikan biaya pengasuhan serta susuan jika keduanya memiliki anak-anak dalam usia pengasuhan dan susuan.

Ini semua mengharuskan adanya nafkah-nafkah yang wajib diperhitungkan bagi istrinya setelah terjadi perpisahan. Dengan demikian, adalah adil bila talak berada di tangan suami bukan di tangan istri, karena suamilah yang menanggung pembiayaan, hingga barangkali suami tidak mampu memberikan biaya yang harus dikeluarkannya untuk wanita yang dicerainya dan yang lainnya, sehingga dia tidak terdorong untuk menjatuhkan talak. Ini berimplikasi pada tidak mudahnya perpecahan dan keterpurukan keluarga. Adapun jika talak berada di tangan istri, maka dia tidak peduli hingga menjatuhkan talak saat dalam kondisi marah. Sebab, di hadapannya tidak ada tanggungan-tanggungan yang menjadi penghalang antara dia dengan jatuhnya talak. Bahkan barangkali kondisi marah dapat mengesankan baginya bahwa jatuhnya talak itu baik agar

suami menunaikan kewajiban-kewajibannya kepadanya, dengan demikian dia dapat bertindak sewenang-wenang sebagai wujud balas dendamnya terhadap suami. Ini merupakan kelaliman yang jelas yang dihindari oleh syariat Islam yang diturunkan dari sisi Allah Yang Maha Mengetahui Maha Teliti.

Kedua; meski bagaimanapun sikap bijaksana yang terdapat pada diri perempuan, tetap saja dia memiliki tabiat cepat terpengaruh sehingga dia tidak memiliki ketabahan dan kesabaran sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Seandainya talak berada di tangan perempuan, maka dia pun akan mudah menggunakannya dengan seburuk-buruk penggunaan karena dia tidak mampu mengendalikan diri sebagaimana yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Adalah adil dan sebagai penjagaan bagi kelangsungan serta eksistensi hubungan suami istri bila talak berada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan.

Barangkali di antara mereka ada yang mengatakan; banyak laki-laki yang memiliki tipikal seperti pada wanita ini. Mereka tidak peduli hingga bersumpah akan menjatuhkan talak hanya lantaran perkara yang sangat sepele dan remeh. Bahkan sebagian dari mereka bersumpah akan menjatuhkan talak baik lantaran ada relevansinya maupun tidak ada relevansinya hingga seakan-akan talak termasuk kata-kata hiburan dan permainan.

Jawaban; syariat Islam tidak ditetapkan berdasarkan orang-orang bodoh yang rusak akhlaknya itu yang tidak mengetahui dari Islam kecuali hanya sebagai muslim saja. Syariat Islam ditetapkan bagi orang-orang muslim sejati yang menyimak firman Allah dan sabda Rasul-Nya lantas mengamalkannya. Dengan demikian mereka tidak mengucapkan kata talak kecuali dalam kondisi mendesak yang menuntutnya. Adapun orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu tidak mempedulikan perintah Allah tidak pula menerapkan sabda Rasulullah, maka sesungguhnya Allah pun tidak menghiraukan mereka.

Jika talak merupakan kewenangan laki-laki saja, maka dia pun berhak untuk mewakili dirinya kepada orang lain (dalam menjatuhkan talak), baik yang menjadi wakil itu istrinya maupun lainnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Mereka berpendapat bahwa suami dapat mewakilkan dirinya kepada istrinya untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, sebagaimana suami pun boleh mewakilkan dirinya kepada selain istrinya.

Perwakilan dalam talak terdiri dari tiga cara:

Cara pertama; pengiriman utusan. Yaitu suami mengirim utusan kepada istrinya yang memberitahukan kepadanya bahwa suaminya berkata kepadanya, "Tentukan pilihan dirimu." Dalam hal ini utusan menyampaikan ungkapan suami kepada istri bukan membuat ungkapan sendiri. Jika itu telah disampaikan oleh utusan kepada istri dan istri pun menentukan pilihan untuk berpisah dengan syarat-syarat yang akan dibahas kemudian, maka istrinya dikenai talak.

Cara kedua; perwakilan. Yaitu suami menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya guna keperluan menjatuhkan talak kepada istrinya, baik yang menjadi wakilnya itu adalah istrinya sendiri maupun orang lain, hanya saja istri tidak dapat menjadi wakilnya karena wakil melakukan perbuatan untuk orang lain. Adapun istri, dia menjatuhkan talak untuk dirinya sendiri maka dia tidak melakukan perbuatan untuk orang lain. Atas dasar ini maka perwakilan terhadapnya dinyatakan sebagai penyerahan meskipun suami menyatakan dengan jelas sebagai perwakilan sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini. Perbedaan antara utusan dan wakil, bahwasanya utusan menyampaikan ungkapan suami dan tidak membuat ungkapan sendiri. Adapun wakil menyatakan ungkapannya sendiri dan tidak menyampaikan ungkapan orang yang diwakilinya.

Cara ketiga; penyerahan. Yaitu penyerahan wewenang kepada orang lain untuk menjatuhkan talak. Perwakilan dibedakan dengan penyerahan lantaran orang yang disertai memiliki kewenangan yang dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya, berbeda dengan wakil yang berbuat sesuai dengan kehendak orang yang diwakilinya. Perwakilan dan penyerahan pun memiliki perbedaan terkait beberapa ketentuan hukum. Di antaranya; suami yang menyerahkan tidak berwenang untuk membatalkan setelah penyerahan. Dengan demikian, jika dia berkata kepada istrinya, "Talaklah dirimu sendiri," maka istrinya berwenang untuk menjatuhkan talak meski hanya lantaran pernyataan suami ini, meskipun istri tidak mengatakan

“saya terima,” dan suami tidak boleh mengatakan, “saya telah membatalkan atau saya telah memberhentikanmu dari penyerahan.

Berbeda dengan perwakilan yang diperkenankan bagi suami untuk memberhentikan wakilnya. Jika dia berkata kepada orang lain, “Ceraikan istriku,” maka setelah itu dia boleh berkata, “saya memberhentikanmu,” karena ungkapan ini merupakan perwakilan dan dia boleh membatalkan perwakilannya dengan melakukan persetubuhan dengan istrinya.

Perbedaan ketentuan hukum yang lainnya adalah bahwa penyerahan tidak batal lantaran suami gila, berbeda dengan perwakilan. Perbedaan ketentuan hukum yang lainnya adalah bahwasanya tidak disyaratkan pada orang yang disertai wewenang harus berakal (mengerti). Jika dia menyerahkan kepada istrinya yang gila atau menyerahkan kepada anak kecil yang belum mengerti dan menjatuhkan talak kepada istrinya atau istrinya yang disertai wewenang menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, maka talak dinyatakan berlaku. Berbeda dengan perwakilan yang dikenai syarat bahwa wakil harus mengerti sejak semula. Perbedaan antara dua kondisi ini adalah bahwa dalam kondisi pertama suami yang memberikan kewenangan talak yang dapat dijatuhkannya, kepada orang gila, lantas orang gila menjatuhkan apa yang diberikan kepadanya. Benar, jika suami menyerahkan talak kepada orang yang mengerti kemudian gila maka penyerahan dinyatakan batal, karena suami memberikan kewenangan kepadanya saat dia mengerti.

Perbedaan ketentuan hukum yang lainnya adalah bahwa penyerahan terikat dengan tempat. Dengan demikian, jika orang yang disertai berdiri meninggalkan tempat sebelum menjatuhkan talak atau menentukan pilihan, maka penyerahan dinyatakan batal, sebagaimana yang akan dipaparkan setelah ini.

Selanjutnya penyerahan terbagi dalam dua macam; *sharih* dan kiasan. Lafal-lafal *sharih* seperti dia mengatakan kepada istrinya, “Ceraikanlah dirimu sendiri,” atau mengatakan kepadanya, “ceraikan dirimu jika kamu menghendaki, atau kapan pun kamu menghendaki,” atau semacamnya. Maka dari itu penyerahan talak kepada istri merupakan pemberian kewenangan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri di tempat, hingga sekalipun dia berkata kepada istrinya, “saya mewakilkan kepadamu

untuk menjatuhkan talak kepada dirimu sendiri," maka meskipun dia menyatakannya dengan jelas dengan lafal perwakilan, hanya saja istri dalam kondisi ini tidak tepat bila diposisikan sebagai wakil, karena wakil melakukan tindakan untuk orang lain, sementara dalam kasus ini istri menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak dapat dinyatakan dia melakukan tindakan untuk orang lain. Dengan demikian kata-kata perwakilan tidak mengeluarkan ungkapan dari status sebagai penyerahan. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada selain istrinya, "Ceraikan istriku kapan pun kamu menghendaki, atau ketika kamu menghendaki, atau jika kamu kehendaki." Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan madumu (istri yang lain) jika kamu menghendaki, atau kapan pun kamu menghendaki," dan seterusnya. Adapun jika dia berkata kepada orang lain, "Ceraikan istriku," atau berkata kepada istrinya, "Ceraikan madumu," tanpa mengikatnya dengan kehendak, maka ini merupakan perwakilan bukan penyerahan.

Adapun kiasan terdiri dari dua lafal. Pertama, dia mengatakan, "Tentukan pilihan dirimu." Kedua, dia mengatakan, "Perkaramu di tanganmu."

Dari sini jelaslah bahwa lafal-lafal penyerahan ada tiga. Pertama; *sharih*, baik diikat dengan kehendak maupun tidak. Kedua; tentukan pilihan dirimu. Ketiga; perkaramu di tanganmu. Kedua dan ketiga adalah kiasan yang tidak berimplikasi pada jatuhnya talak kecuali dengan tiga syarat:

Pertama; suami meniatkannya sebagai talak.

Kedua; istri juga berniat seperti itu.

Ketiga; istri menisbatkan talak kepada dirinya sendiri dan kepada suaminya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan tentang penisbatan talak, dengan ketentuan bahwa klaim ketiadaan niat tidak didengar dari suami secara hukum formal jika keduanya dalam kondisi marah, atau kondisi memperbincangkan talak, akan tetapi itu berpengaruh baginya dalam pandangan antara dia dengan Allah.

Penyerahan dengan tiga lafalnya tersebut dinyatakan sah bila telah memenuhi syarat bahwa penjatuhan talak dengannya harus terjadi di tempat. Jika dia berbicara kepada istrinya dengan mengatakan, "Ceraikan dirimu sendiri," maka ditetapkan bahwa istrinya mesti menjatuhkan talak

kepada dirinya sendiri di tempat yang digunakannya untuk berbicara dengan suami dan dia duduk di tempat itu. Demikian pula jika dia mengetahui bahwa suaminya menyerahkan kepadanya untuk menjatuhkan talak saat dia tidak ada di tempat (bepergian), maka dia mesti menjatuhkan talak di tempat dia mengetahui penyerahan tersebut, di mana seandainya dia beralih darinya maka penyerahan dinyatakan batal.

Ini serupa dengan jika dia menyerahkan kepada selain istri, maka orang yang diserahi mesti menjatuhkan talak di tempat. Namun tidak disyaratkan bahwa istri harus menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri dengan segera, akan tetapi jika dia tetap berada di tempatnya sehari atau lebih tanpa beralih darinya, maka ini dibolehkan baginya. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa suami yang menyerahkan harus hadir, akan tetapi yang disyaratkan adalah bahwa istri yang diserahi tidak boleh beralih dari tempat. Jika dia pindah ke tempat lain maka penyerahan dinyatakan batal. Demikian pula jika istri yang diserahi melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia mengalihkan dirinya dari penyerahan itu, meskipun dia tidak beralih dari tempatnya, yaitu sebagaimana jika dia duduk lantas berdiri, atau berbicara dengan pembicaraan yang lain yang menunjukkan bahwa dia telah beralih dari tema penyerahan, atau beralih dengan melakukan pekerjaan menjahit pakaiannya misalnya, atau melakukan perbuatan yang mengindikasikan bahwa dia telah mengalihkan dirinya, bila itu yang dilakukan maka penyerahan dinyatakan batal. Jika dia melakukan suatu perbuatan yang tidak menunjukkan bahwa dia telah beralih dan berpaling, misalnya dia memakai pakaian, minum air, atau saat itu dia berdiri lantas duduk, atau dia duduk lantas bersandar, atau dia tidur dalam keadaan duduk atau memanggil orangtuanya untuk musyawarah, atau memanggil saksi-saksi, maka ini semua tidak membatalkan penyerahan, karena tidak menunjukkan bahwa dia berpaling.

Jika dia berada di dalam kapal laut yang sedang berlayar dan suami menyerahkan talaknya kepadanya, maka peralihan kapal laut dari tempatnya tidak berpengaruh dalam hal ini, karena kapal laut diumpamakan seperti rumah baginya. Yang membatalkan penyerahannya adalah bila dia berdiri meninggalkan tempatnya atau melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia berpaling. Jika dia mengendarai kendaraan

yang sedang berjalan lantas dia menghentikannya maka ini tidak berpengaruh. Jika dia berhenti lantas menjalankan kendaraan, maka ini berpengaruh, karena kendaraan berjalan dengan inisiatifnya, kecuali jika dia menjawab langsung suaminya begitu suami diam dari penyerahan, yaitu dia menyambung perkataannya, "saya ceraikan diri saya," dengan perkataan suaminya "ceraikan dirimu," maka ini dibenarkan meskipun dengan menjalankan kendaraan.

Jika keduanya berada di dalam satu tandu yang dibawa oleh onta, maka ini dianggap seperti kapal laut dan rumah. Ini jika penyerahan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun jika dia membatasi penyerahan dengan batas waktu tertentu, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Ceraikan dirimu dalam kurun waktu dua bulan," atau semacamnya, maka istrinya dapat menceraikan dirinya dalam kurun waktu ini. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu kapan pun kamu menghendaki, atau kapan pun yang kamu kehendaki, atau jika kamu menghendaki, atau jika itu yang kamu kehendaki," maka istrinya dapat menjatuhkan talaknya sendiri pada waktu kapan pun yang dikehendakinya, dan suami tidak boleh membatalkannya dalam keadaan apa pun, karena dia telah menyerahkan talak kepada istrinya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Tiga lafal penyerahan yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain. Berikut ini kami sampaikan kepada Anda penjelasannya yang mesti dipaparkan.

Adapun penyerahan secara *sharih* (jelas), maka ini berkaitan dengan sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya; jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istrinya menjawab, "Saya ceraikan diriku," maka jatuhlah talak satu raj'i, baik suami meniatkan satu maupun tidak meniatkan apa pun. Demikian pula jika dia meniatkan dua, maka yang berlaku hanya satu saja. Alasannya sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa talak *sharih* ditetapkan untuk satu maka tidak dibenarkan adanya niat dua. Benar, jika dia meniatkan perkataannya, "ceraikan dirimu," sebagai talak tiga lantas istrinya menjatuhkan talak tiga terhadap dirinya sendiri, maka yang ditetapkan baginya adalah talak tiga, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait talak *sharih*. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istrinya menjawab, "Saya jatuhkan talak ba'in terhadap diri saya

sendiri," maka yang ditetapkan baginya adalah talak raj'i. Ini karena begitu dia berkata kepada istrinya "ceraikan dirimu" maka dia telah memberikan kewenangan pokok talak kepada istrinya lantas istrinya menambahkan pada pokok ini berupa sifat ba'in, maka sifat tambahan ini diabaikan dan yang ditetapkan adalah yang pokok. Dengan demikian tidak disyaratkan terkait jatuhnya talak dengan perkataan istri, "Saya jatuhkan talak bain terhadap diri saya sendiri," bahwa istri harus berniat talak. Sebagaimana tidak disyaratkan pula bahwa suami harus membolehkan talak dengan sifat itu. Ini berbeda dengan jika istri berkata, "Saya jatuhkan ketentuan ba'in terhadap diri saya," sejak semula tanpa ada perkataan suami kepadanya "ceraikan dirimu," maka tidak berimplikasi pada jatuhnya talak kecuali jika istri meniatkan talak dan suami memperkenankan itu disertai dengan niat talak.

Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istri menjawab, "Saya menentukan pilihan diri saya sendiri," maka ini tidak berimplikasi pada apa pun, karena perkataan istri "saya menentukan pilihan saya sendiri" tidak termasuk lafal penyerahan baik sharih maupun kiasan, maka pernyataan ini diabaikan. Benar, itu sebagai kiasan jika suami berkata kepadanya "tentukan pilihan dirimu," lantas dia menjawab, "saya menentukan pilihan diri saya sendiri," maka ini berimplikasi pada jatuhnya talak ba'in dengan syarat suami harus meniatkannya sebagai talak dan istri pun meniatkan talak juga.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu tiga, lantas istri menjatuhkan talak satu kepada dirinya sendiri maka yang berlaku adalah talak satu. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu tiga jika kamu menghendaki," lantas istrinya menjawab, "Saya dicerai," maka tidak ada apa pun yang ditetapkan. Ini karena suami mengaitkan talak tiga dengan kehendak istri terhadap talak tiga, dan talak tidak dapat dijatuhkan dengan lafal dicerai, maka tidak ada ketentuan apa pun yang berlaku, karena suami mengadakan kaitannya sebagai syarat (talak tiga). Jika istri mengatakan, "Saya dicerai tiga," maka jatuhlah talak tiga. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istri menjawab, "Saya dicerai," maka jatuhlah talak satu. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istri menjawab, "Saya menceraikan," maka ini

tidak berimplikasi pada apa pun kecuali jika kebiasaan menggunakan *shighah mudhari'* (*present tense*) dalam talak, atau istri meniátkannya sebagai penetapan talak bukan janji talak di waktu yang akan datang.

Adapun penyerahan dengan perkataannya kepada istrinya, "Tentukan pilihan dirimu," maka Anda telah mengetahui bahwa ini merupakan kiasan yang tidak berimplikasi pada apa pun kecuali jika dia meniátkan talak. Kemudian jika dia meniátkannya sebagai talak tiga maka ini tidak dibenarkan, karena makna pilihan dirinya dalam kondisi ini adalah pelepasannya dari ikatan pernikahan dan yang melepaskannya dari ikatan pernikahan adalah talak ba`in. Ketentuan ba`in inilah yang mesti ditetapkan dari lafal pilihan. Dengan demikian ba`in merupakan konsekuensi dari lafal pilihan tersebut, dan konsekuensi lafal tidak bersifat umum karena merupakan suatu keniscayaan. Maka yang ditetapkan adalah sesuai dengan keniscayaan yaitu talak ba`in *sughra* sehingga tidak dibenarkan adanya niat ba`in *kubra* lantaran tidak tercakup dalam makna lafal.

Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu ba`in," dan meniátkannya sebagai talak tiga, maka ini dibenarkan dan ditetapkan baginya sesuai dengan yang diniátkannya, karena lafal ba`in disebutkan sehingga tidak masalah bila dikehendaki bersifat umum. Ini serupa dengan jika suami berkata kepada istrinya, "Perkaramu di tanganmu," bila dia meniátkannya sebagai talak tiga maka yang ditetapkan sesuai dengan yang diniátkannya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan tentang kiasan.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Tentukan pilihan dirimu," dan dia meniátkannya sebagai talak, dan istri menjawab, "Saya telah menentukan pilihan saya," maka ini berimplikasi pada jatuhnya talak satu ba`in, karena ini kiasan. Jika istri berkata, "Saya memilih diri saya," dengan *shighat mudhari'* maka jatuh pula talak ba`in. Ini berbeda dengan jika istri berkata, "Saya menceraikan diri saya," maka talak tidak berlaku kecuali jika istri meniátkan sebagai penetapan talak, atau kebiasaan yang berlaku menggunakan lafal ini dalam talak, sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini.

Terkait diberlakukannya talak dengan lafal "tentukan pilihan dirimu" disyaratkan bahwa suami atau istri harus menyebut salah satu dari dua lafal

"diri" atau "pilih". Yaitu, dengan mengatakan kepada istrinya, "Tentukan pilihan dirimu," atau berkata kepada istrinya, "Tentukan pilihanmu," dan istri menjawab, "Saya memilih diri saya," atau dia berkata kepada istrinya, "Pilihanku adalah pilihan," lantas istri menjawab, "Saya pilih," atau dia mengatakan kepada istrinya, "Pilihlah," lantas istri menjawab, "Saya memilih pilihan." Ini karena penyebutan pilihan merepresentasikan penyebutan diri. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah ibumu, atau pilihlah talak," lantas istri menjawab, "Saya pilih." Jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah," lantas istri menjawab, "Saya pilih bapakku, atau ibuku, atau keluargaku, atau pasangan-pasangan yang lain," maka ini merepresentasikan penyebutan diri, sehingga dikenakan padanya talak ba'in.

Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah," lantas istri menjawab, "Saya pilih," tanpa menyebutkan salah satu dari keduanya, diri atau pilihan, bapak, ibu, atau semacamnya yang termasuk dalam lafal-lafal di atas, maka tidak berimplikasi pada apa pun. Syaratnya adalah bahwa ketentuan itu disebutkan pada perkataan salah satu dari keduanya bukan pada perkataan suami saja. Dengan demikian, jika istri berkata, "Saya pilih suamiku," maka tidak berlaku apa pun. Seandainya istri berkata, "Saya pilih suamiku dan diriku," maka juga tidak berlaku apa pun, karena penyebutan suaminya terlebih dahulu membatalkan pilihan terhadap dirinya. Seandainya istri membalikkan jawaban dengan mengatakan, "Saya pilih diriku dan suamiku," maka talak dinyatakan berlaku, karena penyebutan dirinya terlebih dahulu membatalkan pilihan terhadap suaminya. Jika istri menjawab, "Saya pilih diriku atau suamiku," maka talak tidak berlaku, karena "atau" diperuntukkan bagi salah satu dari dua hal sehingga tidak diketahui bila dia memilih dirinya atau memilih suaminya. Dengan demikian pernyataannya itu merupakan sikap yang tidak berarti sehingga dianggap sebagai pemalingan diri.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Pilihlah dirimu," kemudian berkata kepada istrinya, "Jika kamu memilih saya maka saya akan memberimu harta sekian," lantas istri memilihnya, maka pilihan istri dinyatakan batal dan suaminya tidak mesti menunaikan harta yang ditetapkannya untuk istri.

Terkait penyebutan diri atau yang merepresentasikannya berupa pilihan, bapak, ibu, atau semacamnya disyaratkan bahwa penyebutannya harus bersambung dengan pilihan. Jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah," lantas istrinya menjawab, "Saya pilih," kemudian istri diam sebentar lalu berkata, "Diriku," bila dia mengatakan itu saat masih di tempat maka itu dibenarkan. Adapun jika istri mengatakan, "Saya pilih," kemudian meninggalkan tempat dan berkata, "Diriku," maka ini tidak sah dan pilihannya batal. Jika dia mengulangi lafal pilihanku tiga kali, lantas berkata kepada istrinya, "Pilihlah, pilihlah, pilihlah," dan istri menjawab, "Saya pilih," atau "Saya pilih pilihan," maka jatuhlah talak tiga jika dia meniatkan masing-masing sebagai satu talak. Jika dia mengatakan bahwa dia meniatkan yang satu sebagai talak, dan meniatkan yang dua sebagai tempat tinggal, maka secara hukum formal dia dibenarkan. Berbeda dengan jika berkata, "Pilihlah dirimu," dan dia mengulangnya tiga kali, lantas mengatakan bahwa dia tidak meniatkan talak, maka dia tidak dibenarkan menurut hukum formal. Ini karena pengulangan disertai penyebutan diri adalah dalil adanya keinginan talak, dan indikasi yang dominan lebih kuat daripada niat di hadapan hakim. Jika dia jujur terkait pernyataannya maka itu berpengaruh baginya secara keyakinan agama antara dia dengan Allah.

Kesimpulan: kiasan harus disertai dengan niat atau yang merepresentasikannya berupa indikasi keadaan atau penegasan dengan pengulangan. Jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah dirimu," dan mengulangnya tiga kali, lantas istrinya berkata, "Saya pilih yang pertama, atau tengah," maka menurut satu pendapat ditetapkan baginya talak tiga, karena istri menjadi memiliki kewenangan penuh sekaligus tanpa urutan sehingga yang pertama dan yang kedua tidak terwujud dan diabaikan dengan pernyataan saya pilih yang pertama. Menurut pendapat yang lain hanya talak satu yang berlaku, dan inilah pendapat yang shahih.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah dirimu," dan dia mengulangnya tiga kali, lantas istri menjawab, "Saya cerai diri saya," atau "saya pilih diri saya untuk cerai," atau "saya pilih talak pertama," maka istri dikenai talak ba'in, karena suami menyerahkan talak ba'in kepadanya sehingga dia tidak dapat rujuk. Berbeda dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah talak," lantas istrinya menjawab, "Saya pilih diri

saya," maka istri dikenai talak satu raj'i, karena suami menyerahkan rujuk kepadanya. Jika dia mengirim utusan kepada istrinya lantas dia berkata kepada utusan, "Suruhlah istriku untuk menentukan pilihan," dan istrinya mengetahui itu, maka istrinya tidak boleh memilih sebelum utusan pergi menemuinya dan menyuruhnya untuk menentukan pilihan.

Ini berbeda dengan jika dia berkata kepada utusan, "Beritahukan pilihan kepada istriku," dan sebelum utusan memberitahukannya, istri mendengar kabar ini lantas memilih dirinya (berpisah darinya) maka ini dibenarkan.

Adapun penyerahan dengan lafal ketiga, yaitu "perkaramu di tanganmu," maka berimplikasi pada jatuhnya talak ba'in disertai niat dan niat tiga dibenarkan padanya, berbeda dengan pilihan yang tidak sah bila disertai niat tiga padanya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Jika dia berkata kepada istrinya, "Perkaramu di tanganmu," dan meniatkannya sebagai talak tiga, lantas istrinya menjawab, "Saya pilih diriku," atau "saya pilih diriku dengan talak satu," atau "saya terima diriku," atau "saya pilih perkaraku," atau "kamu bagiku haram," atau "ba'in dariku," atau "aku darimu ba'in, atau dicera," maka ditetapkan talak tiga sebagaimana yang diniatkannya. Jika dia tidak meniatkan talak tiga, maka yang berlaku adalah talak satu ba'in.

Disyaratkan terkait lafal "perkara di tangan" sebagaimana syarat terkait pilihan, yaitu menyebutkan diri atau yang merepresentasikannya. Dengan demikian istri harus mengatakan, "Saya pilih diriku," atau "saya pilih perkaraku," dan suami tidak dapat membatalkan setelah penyerahan, dan istri harus sudah menentukan pilihan dirinya di tempat, dan ketentuan hukum lainnya yang telah dipaparkan sebelum ini terkait penyerahan sharih dan penyerahan dengan pilihan.

Perkataan suami "perkaramu di tanganmu" ini serupa dengan perkataannya "perkaramu di tangan kirimu, atau di hidungmu, atau lidahmu," dan tidak disyaratkan bahwa istri harus sudah dewasa, akan tetapi jika dia menyerahkan saat istri masih kecil maka ini dibenarkan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Demikian pula dengan perkataannya, "Saya pinjamkan talakmu kepadamu, atau perkaramu di tangan Allah, atau perkaraku di tanganmu," maka semua lafal ini serupa

dengan perkataannya, “Perkaramu di tanganmu.” Dalam bahasan sebelum ini telah disampaikan bahwa jika dia menikahi istrinya dengan ketentuan bahwa perkara istri di tangan istri, maka ini dibenarkan dengan syarat istri yang memulai pengajuan syarat dengan mengatakan, “Saya menikahkan diri saya denganmu dengan ketentuan perkaraku di tanganku, yaitu aku dapat menjatuhkan talak diriku sendiri kapan pun aku menginginkan,” lantas suami berkata, “Saya terima.” Adapun jika suami yang memulai maka istri tidak dapat menjatuhkan talaknya sendiri. Telah dipaparkan sebelumnya terkait alasannya dalam bahasan tentang jika suami menetapkan syarat terkait pernikahan, halaman 85 dari jilid ini (versi Arab), silahkan Anda membacanya kembali.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka berpendapat, bahwa suami boleh mewakilkan dirinya kepada istri atau orang lain terkait talak. Perwakilan terkait talak terbagi dalam dua kategori:

Kategori pertama; pengiriman utusan. Yaitu suami mengirim utusan kepada istrinya untuk memberitahukan talak kepadanya. Dengan demikian suami tidak memberikan kewenangan kepada utusan untuk menetapkan talak, akan tetapi suami hanya menyuruhnya agar memberitahukan adanya talak kepada istri dengan ungkapan suami sendiri, sehingga utusan hanya bertugas menyampaikan ungkapan suami kepada istri untuk memberitahukannya terkait adanya talak. Jadi, perwakilan utusan adalah perwakilan untuk memberitahukan kepada istri terkait adanya talak. Dengan demikian hakikat pengiriman utusan adalah suami mengatakan kepada utusan, “Sampaikan kepada istriku bahwa aku telah menceraikannya.” Dalam kondisi ini talak istri tidak bergantung pada penyampaian utusan kepadanya. Bisa saja istri dijatuhi talak dengan pengiriman utusan secara *majazi* (bukan hakiki), dengan ketentuan suami berkata kepada seseorang, “Ceraikan istriku.”

Kategori kedua; penyerahan talak, yaitu terdiri dari tiga macam; perwakilan, penentuan pilihan, dan pemberian wewenang. Perbedaan di antara tiga hal ini adalah bahwa perwakilan adalah menetapkan adanya talak kepada istri atau lainnya dengan ketentuan dia tetap berhak untuk melarang talak. Artinya bahwa perwakilan tidak meniadakan hak

orang yang mewakilkan terkait pemberhentian wakil atau pembatalan perwakilannya sebelum perkara yang diwakilkan telah terlaksana. Seandainya dia mewakilkan kepada istrinya sendiri untuk menjatuhkan talak dirinya lantas istrinya melakukan maka jatuhlah talak dan dengan demikian dia tidak berhak untuk membatalkannya, karena istri telah melaksanakan perbuatan yang diwakilkan kepadanya. Akan tetapi suami boleh membatalkan dan memberhentikan wakil sebelum talak terhadap istrinya dijatuhkan.

Kesimpulan: perwakilan tidak menjadikan wakil sebagai pihak yang berhak untuk menetapkan talak, akan tetapi penetapan talak dalam perwakilan oleh wakil hanya mengatasnamakan orang yang diwakilinya. Dengan demikian orang yang mewakilkan dapat memberhentikan wakil dari perwakilan ini kapan pun dia menghendaki, dengan ketentuan jika dia mewakilkan dirinya kepada istri untuk menjatuhkan talak dengan keterkaitan hak pada istri untuk menjatuhkan talak sebagai tambahan atas perwakilan, maka suami tidak berwenang untuk memberhentikan wakilnya. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada istrinya, "Jika saya menikahimu maka saya menetapkan perkaramu di tanganmu, dan perkara wanita lain yang saya nikahi berada di tanganmu sebagai perwakilan dariku," maka dalam kondisi ini suami tidak berwenang untuk memberhentikan wakil dari perwakilan tidak pula menghentikan talaknya, karena istri yang menjadi wakil ini memiliki hak padanya, yaitu menghindarkan dampak buruk dari dirinya.

Jika suami mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan ketentuan bahwa dia menyerahkan perkara istri kepada istri sendiri, yaitu suami mengatakan kepada orang yang mewakilinya itu, "Saya mewakilkan kepadamu untuk menyerahkan perkara istriku kepada istriku baik untuk menentukan pilihan maupun pemberian kewenangan," atau mengatakan kepadanya, "saya mewakilkan kepadamu untuk menyuruh istri agar menentukan pilihan atau memberikan kewenangan kepadanya terkait perkaranya," maka ini dibenarkan. Namun apakah orang lain dalam kondisi ini sebagai wakil yang dapat diberhentikan oleh suami atau sebagai orang yang disertai seperti istri sehingga suami tidak dapat memberhentikan wakilnya?

Jawaban: jika dia menyerahkan kepada istri itu sendiri maka istri

menjadi pihak yang berwenang dan suami tidak lagi dapat menyanggah. Adapun jika dia tidak menyerahkan langsung kepada istri maka orang tersebut sebagai wakil suami yang dapat diberhentikan oleh suami, sebagaimana jika suami mewakilkan kepadanya untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka suami dapat memberhentikan sebelum talak istrinya dijatuhkan. Jika dia telah menjatuhkan talak istrinya, maka talaknya berlaku dan suami tidak berhak menyanggah. Inilah yang logis, karena status orang lain sebagai wakil terkait penentuan pilihan atau pemberian wewenang orang lain tidak menjadikannya sebagai penentu pilihan atau pihak yang berwenang, karena bagaimanapun juga dia adalah wakil. Dengan demikian, siapa yang mengatakan; dia menjadi pihak yang berwenang dalam menentukan pilihan atau pemberian wewenang maka dia tidak dapat diberhentikan, orang yang mengatakan ini lupa bahwa statusnya adalah sebagai wakil terkait pemberian wewenang kepada istri, sehingga dia tidak menjadi pihak yang menentukan pilihan tidak pula pemberi wewenang. Benar, jika suami memberikan pilihan kepadanya terkait pengayoman istri, atau memberinya wewenang terhadap istrinya, misalnya suami mengatakan kepada wakil itu; kamu dapat menentukan pilihan terkait perceraian istriku, atau perkara pengayoman istriku di tanganmu, maka dalam kondisi ini suami tidak boleh memberhentikan, karena wakil itu menjadi pihak yang menentukan pilihan yang memiliki kewenangan.

Itulah yang berkaitan dengan perwakilan. Adapun penentuan pilihan, yaitu suami menetapkan adanya talak tiga menjadi hak orang lain sebagai ketentuan atau hukum. Maksudnya, shigat pilihan dibuat oleh syariat untuk memberikan kewenangan kepada orang lain agar dapat menjatuhkan talak sebagai ketentuan atau hukum. Yaitu dia berwenang untuk menjatuhkan talak tiga. Dengan demikian, istri yang diberi kewenangan untuk menentukan pilihan jika dia menentukan pilihan maka dia wajib menjatuhkan talak tiga. Jika tidak maka pilihannya gugur dengan penjelasan yang akan dipaparkan kemudian.

Sedangkan pemberian kewenangan, yaitu penetapan hak pada orang lain untuk menjatuhkan talak tiga dengan ketetapan yang kuat namun bukan sebagai ketentuan bukan pula hukum terkait talak tiga, sehingga yang kurang dari tiga ditentukan secara khusus dengan niat.

Perkataannya; penetapan hak pada orang lain untuk menjatuhkan talak, maksudnya tidak mencakup pengiriman utusan dan juga perwakilan yang tidak ada penetapan hak pada orang lain untuk menjatuhkan talak.

Perkataannya; talak tiga dengan ketetapan yang kuat, maksudnya tidak mencakup penentuan pilihan yang penetapan talak tiga padanya oleh orang lain melalui suatu ketentuan atau hukum bukan sebagai ketetapan yang kuat.

Yang dapat disimpulkan dari perbedaan antara perwakilan, penentuan pilihan, dan pemberian kewenangan adalah bahwa wakil melakukan tindakan dengan mengatasnamakan pihak yang diwakili. Sedangkan orang yang diberi pilihan dan kewenangan melakukan tindakan dengan mengatasnamakan dirinya sendiri karena keduanya memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh suami. Perbedaan antara penentuan pilihan dan pemberian kewenangan adalah bahwa penentuan pilihan menjadikan orang yang diberi pilihan –baik itu istri maupun orang lain– berhak untuk menjatuhkan talak tiga meskipun suami tidak meniatkan sebagai talak tiga. Adapun pemberian kewenangan menjadikan orang lain berhak untuk menjatuhkan talak tiga sebagai ketentuan yang kuat, akan tetapi yang kurang dari tiga secara khusus ditentukan sesuai dengan niat. Jika suami memberikan kewenangan kepada istrinya untuk menjatuhkan talak lantas istrinya menjatuhkan talak atas dirinya sendiri dengan talak dua atau tiga, dan suami berkata, “Akan tetapi saya meniatkan pemberian kewenangan kepadanya hanya talak satu,” maka pernyataannya ini dapat didengar apabila memenuhi syarat-syarat yang akan dipaparkan setelah ini. Adapun jika suami memberi pilihan kepada istri yang telah melakukan interaksi fisik lantas istri menjatuhkan talaknya sendiri dengan talak tiga, dan suami berkata, “Saya berniat satu atau dua,” maka pernyataan suami ini tidak didengar.

Kesimpulan terkait perbedaan: istri yang diberi pilihan jika telah melakukan interaksi fisik dan menjatuhkan talak tiga atas dirinya sendiri maka talaknya berlaku dan klaim suami bahwa dia meniatkan kurang dari itu tidak didengar. Adapun terkait istri yang diberi kewenangan, maka suami masih dapat menyanggah talak yang lebih dari satu. Inilah yang ditetapkan dan dinukil dari Imam Malik. Akan tetapi setelah dilakukan

pencermatan dapat disimpulkan bahwa yang difatwakan terkait hal ini adalah dengan mempertimbangkan kebiasaan. Jika kebiasaan yang berlaku menggunakan pilihan terkait kewenangan terhadap talak tiga tanpa mempertimbangkan niat suami yang memberi pilihan maka inilah yang diterapkan. Jika kebiasaan yang berlaku tidak demikian, maka yang diterapkan sesuai dengan kebiasaan. Tampaknya yang dinukil dari Imam Malik terkait bahwa pemberian pilihan bagi istri yang telah melakukan interaksi fisik dengan kewenangan terhadap talak tiga tanpa niat didasarkan pada kebiasaan pada masanya. Jika tidak demikian, maka kenyataannya pemberian pilihan tidak termasuk talak dengan kategori sharih, karena pemberian pilihan merupakan kiasan yang secara bahasa tidak mesti berimplikasi pada suatu ketentuan, sebagaimana yang berlaku menurut tiga imam madzhab lainnya. Akan tetapi madzhab Maliki mempertimbangkan kebiasaan dan mendahulukannya atas bahasa. Jika kebiasaan menukil suatu lafal dari maknanya menurut bahasa menjadi suatu pengertian lain dan digunakan menurut kebiasaan, maka lafal ini dinyatakan sebagai lafal sharih menurut kebiasaan. Inilah yang terjadi pada masa Malik rahimahullah terkait pemberian pilihan kepada istri.

Adapun jika kebiasaan pada masa kita sekarang adalah bahwa talak tidak berlaku dengan penentuan pilihan kecuali disertai niat, maka ini diterapkan karena ketentuan hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kebiasaan.

Itulah penjelasan terkait perbedaan antara perwakilan, pilihan, dan pemberian kewenangan.

Adapun shigat yang menunjukkan pada pilihan yaitu setiap lafal yang menunjukkan bahwa suami telah menyerahkan kepada istrinya untuk memilih tetap bersamanya sebagai istri atau tidak bersamanya. Di antara lafal pemberian pilihan adalah suami berkata kepada istrinya, "Pilihlah dirimu, atau pilihlah aku, atau pilihlah perkaramu."

Adapun shigat yang menunjukkan pada pemberian kewenangan adalah setiap lafal yang menunjukkan bahwa suami menetapkan talak di tangan istrinya atau di tangan orang lain tanpa pilihan. Di antara lafal pemberian kewenangan adalah suami berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu, atau saya berikan kewenangan perkaramu kepadamu, atau saya

serahkan perkaramu kepadamu, atau perkaramu di tanganmu, atau talakmu di tanganmu," atau semacamnya.

Sedangkan shigat yang menunjukkan pada perwakilan telah dipaparkan dalam bahasan-bahasan tentang perwakilan pada halaman 240 jilid tiga (versi Arab), silahkan baca kembali.

Jika Anda telah mengetahui perbedaan antara pengiriman utusan, pemberian kewenangan, pilihan, dan perwakilan, serta Anda telah mengetahui shigat yang menunjukkan pada masing-masing dari itu semua, maka perlu Anda ketahui bahwasanya ada ketentuan-ketentuan hukum terkait dengannya yang sebagiannya terdapat pada semuanya dan sebagian yang lain khusus terdapat pada salah satu darinya dan tidak ada pada yang lain. Di antara ketentuan-ketentuan hukum yang sama-sama terdapat pada semuanya adalah bahwa antara suami istri harus dipisahkan (*hailulah*) atau tidak boleh bercampur setelah adanya pemberian kewenangan, pilihan, atau perwakilan yang berkaitan dengan hak suami istri. Dengan demikian, jika suami berkata kepada istri, "Pilihlah dirimu," atau berkata kepadanya, "Perkaramu di tanganmu," atau berkata kepadanya, "Jika saya menikahimu maka perkaramu di tanganmu sebagai perwakilan," kemudian dia menikahinya, maka suami wajib menghindari istrinya dan tidak mendekatinya hingga istri memberikan jawaban yang dapat dimaknai bahwa dia menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri atau menolak talak, karena pengayoman dalam hubungan suami istri dalam kondisi ini diragukan keberlangsungannya. Selama masa keterpisahan ini istri tidak mendapatkan nafkah yang disebabkan oleh status ini sendiri. Jika keduanya meninggal dunia pada masa keterpisahan ini maka keduanya saling mewarisi. Adapun perwakilan yang tidak berkaitan dengan hak istri, sebagaimana jika suami berkata kepada istrinya, "Saya wakikan kepadamu penetapan talak dirimu," maka suami dilarang mendekati istri. Seandainya suami bersenang-senang dengan istri setelah perwakilan, meskipun istri terpaksa, maka bersenang-senang ini sekaligus sebagai pemberhentian istri dari statusnya sebagai wakil hingga sekalipun suami bermaksud tetap menjadikan istrinya sebagai wakil.

Pengaitan pilihan dan pemberian kewenangan dengan suatu hal dapat dibenarkan. Misalnya suami berkata kepada istrinya, "Jika

orangtuamu datang maka pilihlah dirimu,” atau, “Jika saudaramu datang maka ceraikan dirimu.” Jika dia telah mengatakan itu, maka tidak wajib dilakukan pemisahan di antara keduanya sebelum orangtuanya atau saudaranya datang. Demikian pula dibenarkan adanya pengikatan pemberian kewenangan atau pilihan dengan waktu. Misalnya dia berkata kepada istrinya, “Saya memberikan pilihan kepadamu sampai waktu setahun,” atau “Saya memberikan pilihan kepadamu untuk tetap bersama saya atau berpisah dari saya sampai waktu setahun,” atau sampai waktu kapan pun yang tampaknya keduanya masih hidup. Pemberian pilihan seperti ini dibenarkan. Akan tetapi begitu hakim mengetahui pemberian pilihan atau kewenangan kepada istri dengan cara ini, maka hakim wajib meminta jawaban dari istri tanpa jeda waktu. Dengan demikian istri harus menjatuhkan talak pada saat itu juga atau menolak pemberian kewenangan atau pilihan yang ada di tangannya. Jika dia telah menunaikan maka demikianlah ketentuannya. Jika istri tidak memberikan keputusan, maka hakim dapat menggugurkan pilihan dan pemberi kewenangan kepadanya hingga sekalipun suami ridha diberi jeda waktu. Ini karena terdapat hak Allah ﷻ di dalamnya, yaitu keharaman bersenang-senang dengan wanita yang diragukan apakah masih tetap hidup bersama suaminya atau tidak.

Di antara ketentuan-ketentuan hukum yang sama-sama terdapat di antara pemberian kewenangan dan pilihan, bahwasanya yang diterapkan pada keduanya adalah jawaban istri. Jika istri menceraikan dirinya dengan talak yang sharih atau kiasan yang jelas, maka itulah yang diterapkan. Contoh sharih adalah dia mengatakan, “Saya menceraikan diri saya darimu,” atau “saya dicerai darimu,” atau “kamu dicerai dariku.” Sedangkan contoh kiasan yang jelas adalah dia mengatakan, “Saya darimu *battah* (terputus), atau *ba`in* (terpisah), atau haram.”

Sharikh dan kiasan yang jelas ini mencakup lafal, “Saya memilih diri saya.” Adapun jika istri menjawab dengan kiasan tersembunyi, maka yang berada di tangannya (kewenangan dan lainnya) dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima bila menyatakan bahwa kiasan tersembunyi itu dimaksudkannya sebagai talak. Jika dia mengatakan, “Saya darimu dilepas,” maka pilihannya gugur. Talaknya dinyatakan berlaku hanya bila dia mengatakan, “Saya memilih diri saya,” meskipun ini tidak termasuk

lafal talak sharih tidak pula lafal kiasan yang jelas, karena perkataannya ini dijadikan sebagai jawaban atas pemberian pilihan sehingga dapat berimplikasi pada jatuhnya talak. Dalam bahasan-bahasan tentang kiasan telah disampaikan penjelasan-penjelasan tentang kiasan yang jelas dan kiasan yang tersembunyi, silahkan baca kembali.

Jika dia menolak talak, misalnya dia mengatakan, "Saya menolak pemberian kewenanganmu kepadaku," atau "Saya tidak menerima pemberian pilihanmu," maka yang diterapkan adalah ketentuan yang berlaku padanya yaitu pembatalan kewenangan dan pilihan yang ada di tangannya dan dia tetap berstatus sebagai istri. Ini serupa dengan jika dia menolak pemberian kewenangan dengan perbuatan, yaitu dia memberikan pelayanan kepada suaminya dengan sukarela meskipun tidak sampai terjadi persetubuhan. Begitu dia memberikan pelayanan kepada suaminya setelah mengetahui bahwa suami memberinya pilihan atau kewenangan kepadanya terkait perkaranya, maka haknya dinyatakan gugur meskipun dia tidak mengetahui bahwa pelayanannya itu dapat menggugurkan haknya. Pelayanannya ini serupa dengan jika suami memberikan kewenangan perkara istrinya kepada orang lain yang lantas membuat suami memberikan pelayanan kepada istri dengan sukarela, yaitu misalnya orang itu membiarkan suami dan istri serta tidak memisahkan di antara keduanya. Begitu suami melakukan itu maka gugurlah haknya terkait pemberian kewenangan atau pilihan. Demikian pula hak istri pun dinyatakan gugur bila suami menentukan waktu tertentu baginya dan waktu ini sudah berlalu dan hakim tidak menangguhkan baginya.

Istri harus menentukan pilihan jika suami berkata kepadanya, "Pilihlah saya atau pilihlah dirimu pada hari ini, atau pada bulan ini," dan hakim tidak menangguhkannya saat mengetahuinya serta waktu yang ditentukan sudah berlalu tanpa penentuan pilihan oleh istri, maka hak istri dalam hal ini dinyatakan gugur.

Kesimpulannya: untuk menentukan tetap adanya pilihan dikenai dua syarat. Pertama; istri tidak memberikan pelayanan kepada suami dengan inisiatifnya setelah mengetahui pemberian pilihan atau kewenangan. Jika dia memberikan pelayanan kepada suami maka haknya dinyatakan gugur meskipun suami tidak menyetubuhinya, dan walaupun dia tidak

mengetahui bahwa pelayanannya menggugurkan haknya. Kedua; waktu yang ditentukan untuk penentuan pilihan belum berakhir jika suami menentukan kurun waktu tertentu baginya.

Terkait penentuan waktu ini terdapat dua kondisi:

Kondisi pertama; hakim mengetahuinya. Dalam kondisi ini hakim atau yang mewakilinya wajib melakukan pemisahan di antara keduanya hingga istri menyampaikan jawaban apakah dia menjatuhkan talak atau menolak pemberian kewenangan atau pilihan tanpa penangguhan waktu. Jika istri tidak melakukan, maka hakim dapat memutuskan pengguguran haknya agar hubungan suami istri di antara keduanya tidak berlangsung selama kurun waktu tertentu dengan status yang diragukan.

Kondisi kedua; hakim tidak mengetahuinya sehingga tidak dapat menghentikannya dan seterusnya. Dalam kondisi ini pilihan istri dinyatakan gugur setelah berakhirnya waktu yang ditentukan. Dalam dua kondisi ini suami tidak boleh mendekati istri, karena tidak halal baginya bersenang-senang dengan wanita yang diragukan status pernikahannya. Apakah hak istri dinyatakan gugur jika meninggalkan tempat atau tidak (terkait kasus pilihan di tempat)?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika suami memberinya pilihan secara mutlak tanpa terikat dengan waktu atau memberinya kewenangan mutlak, maka pilihan dan kewenangannya hanya dapat dilakukan di tempat di mana dia diberi pilihan atau kewenangan itu yang seandainya keduanya berpisah maka gugurlah haknya. Dengan ketentuan bahwa jika keduanya belum berpisah di tempat akan tetapi sudah berlaku satu kurun waktu yang memungkinkannya untuk menentukan pilihan padanya namun dia tidak melakukannya, maka pilihannya dinyatakan gugur. Demikian pula jika keduanya tetap berada di tempat akan tetapi dia melakukan perbuatan yang menunjukkan pada pengalihan, maka pilihannya pun batal. Inilah pendapat yang kuat. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa pilihannya tidak batal tidak pula kewenangannya meskipun waktunya lama atau keduanya telah berpisah dan meninggalkan tempat.

Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum yang sama-sama terdapat di antara keduanya adalah bahwa jika suami memberikan pilihan dan

kewenangan kepada istrinya, kemudian berpisah darinya lantaran *khulu'* atau pembatalan yang berimplikasi pada pemisahan, kemudian dia menjalin hubungan pernikahan kembali dengannya, maka pilihan dan kewenangan yang diberikannya itu dinyatakan gugur, karena istrinya kembali kepadanya sesuai dengan inisiatifnya sehingga ini sekaligus membatalkan pemberian kewenangannya semula. Adapun jika dia menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* kemudian dia rujuk kepada istrinya maka pilihan yang diberikannya kepada istrinya tersebut tidak gugur, karena rujuk tidak bergantung pada ridha istri.

Contoh lainnya adalah, jika suami memberikan pilihan kepada istrinya atau kewenangan, lantas istri memindahkan perkakas rumah ke rumah bapaknya, jika perkakas yang dipindahkannya itu termasuk dalam kategori perkakas yang dipindahkan setelah talak, maka itu dinyatakan sebagai talak. Jika bukan, maka bukan talak, kecuali jika istri meniatkannya sebagai talak maka dinyatakan sebagai talak, tanpa perbedaan pendapat. Meskipun itu merupakan perbuatan, hanya saja di dalamnya terkandung indikasi dari pemberian kewenangan atau pilihan yang menjadikannya seperti *sharih*.

Contoh lainnya adalah jika dia memberikan pilihan atau kewenangan kepada istrinya dan istrinya menjawab dengan perkataan yang mengandung talak namun juga mengandung penetapan hubungan suami istri, maka istri dipercaya terkait penafsirannya dan penafsiran yang ditetapkan diterima. Misalnya jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah," lantas istrinya berkata, "Saya terima," atau berkata, "Saya pilih," atau dia berkata kepada istrinya, "Perkaramu di tanganmu," lantas istri berkata, "Saya terima perkara saya," atau "Saya terima kewenangan yang kamu berikan kepada saya," maka dalam kondisi ini mesti ada penjelasan maksudnya. Jika istri berkata, "Maksud perkataan saya adalah saya menerima hubungan suami istri tetap terjalin," atau "maksudnya saya memilih tetap menjalin hubungan suami istri," maka dia dinyatakan tetap sebagai istrinya. Jika istrinya berkata, "Yang saya maksud adalah talak," atau "Saya memilih diri saya," maka dia diceraikan. Jika istri berkata, "Maksud saya adalah menerima penyerahan kewenangan atau pilihan tanpa ada keputusan talak atau tidak," maka dia tetap dengan statusnya yang memiliki kewenangan dan hak untuk menentukan pilihan, dan keduanya dipisahkan hingga istri memberikan jawaban, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Contoh lainnya adalah jika suami yang memberikan pilihan atau kewenangan berkata, "Saya sama sekali tidak menghendaki pemberian pilihan atau kewenangan itu sebagai talak," maka haknya untuk menyanggah dinyatakan gugur, dan dia mesti menerima apa yang diputuskan oleh istrinya, baik istrinya telah melakukan interaksi fisik maupun belum, namun istri yang diberi pilihan tidak melakukan interaksi fisik karena dialah yang memiliki hak untuk menolak, sebagaimana yang akan Anda ketahui setelah ini. Jika setelah itu suami mengatakan bahwa itu terjadi lantaran lupa dan bahwasanya dia menghendakinya sebagai niat untuk menjatuhkan talak satu, maka pernyataannya ini diterima, dan hak untuk menyanggah kembali kepadanya, berdasarkan pendapat yang dijadikan acuan. Pendapat yang lain mengatakan pernyataannya tidak diterima dan dia mesti menerima keputusan istri. Pendapat ini juga dinyatakan shahih.

Contoh lainnya adalah jika istri tidak melakukan interaksi fisik, baik dia diberi pilihan maupun kewenangan, jika suami memberinya pilihan mutlak tanpa terikat dengan talak satu, dua, atau tiga, misalnya suami berkata kepadanya, "Pilihlah dirimu," atau demikian juga suami memberinya kewenangan mutlak kepadanya, misalnya suami berkata kepadanya, "Perkaramu di tanganmu," dan dia menceraikan dirinya dengan talak tiga, maka suami yang memberi kewenangan atau pilihan berhak untuk menyanggah keputusan itu dan tidak mengakui kelebihan dari yang diniatkannya. Ulama fikih madzhab Maliki menyebut ini dengan istilah *munakarah* (pemungkiran). Mereka berpendapat bahwa suami berhak untuk melakukan munakarah terhadap istrinya dalam hal ini. Maksudnya tidak mengakui adanya tambahan yang dilakukannya. Adapun istri yang telah melakukan interaksi fisik, bila diberi pilihan maka suami tidak berhak untuk melakukan munakarah sama sekali terhadapnya. Namun jika dia diberi kewenangan, maka suaminya berhak untuk melakukan munakarah terhadapnya. Di sini terdapat perbedaan di antara keduanya terkait ketentuan hukum, sebagaimana yang akan dibahas kemudian.

Jika istri yang diberi kewenangan atau pilihan berkata, "Saya menceraikan diri saya," atau "Saya menceraikan suami saya," tanpa mengatakan tiga, maka dia ditanya mengenai tujuannya, baik dia di tempat maupun sudah meninggalkan tempat, dan baik waktu yang berlalu

cukup lama seperti dua bulan maupun tidak lama, karena jawabannya mengandung niat tiga dan niat yang lainnya.

Jika dia menjawab, "Tiga yang saya maksud," bila dia diberi kewenangan maka suami berhak untuk melakukan munakarah terhadapnya dan tidak mengakui kecuali talak satu, baik dia telah melakukan interaksi fisik maupun tidak. Demikian pula jika diberi pilihan namun tidak melakukan interaksi fisik, maka suami berhak untuk melakukan munakarah terhadapnya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Adapun jika dia telah melakukan interaksi fisik, maka suami mesti menerima keputusannya karena suami tidak berhak untuk melakukan munakarah dalam hal ini.

Jika dia berkata, "Maksud saya talak satu," bila dia telah melakukan interaksi fisik yang diberi pilihan maka pilihannya batal dan suami tidak menanggung apa pun, karena pemberian pilihan bermakna sebagai perpisahan. Sebab, suami telah memberikan pilihan kepadanya terkait perpisahan dirinya lantas dia memilih untuk tidak berpisah dan tetap menjadi istri bagi suaminya, dengan demikian pilihannya dinyatakan gugur, dan karena istri yang diberi pilihan namun telah melakukan interaksi fisik tidak berhak untuk menjatuhkan talak selain talak tiga, jika dia menjatuhkan kurang dari talak tiga, maka pilihannya dinyatakan gugur, dan jika dia diberi pilihan yang telah melakukan interaksi fisik maka suami harus menetapkan talak satu yang dikehendakinya. Demikian pula jika dia diberi kewenangan, baik sudah melakukan interaksi fisik maupun tidak, maka suami harus menerima talak satu yang dikehendakinya.

Jika istri berkata, "Yang saya maksud dengan mengatakan saya menceraikan diri saya bukan jumlah tertentu." Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa perkataannya dimaknai bahwa dia menghendaki talak tiga. Bila dia yang diberi pilihan telah melakukan interaksi fisik, maka suami harus menerima talak tiga tanpa munakarah. Dan jika dia belum melakukan interaksi fisik maka suami berhak untuk melakukan munakarah. Jika suami tidak melakukan munakarah, maka suami juga harus menerima talak tiga tersebut. Jika istri diberi kewenangan, maka suami harus menerima talak tiga bila tidak melakukan munakarah.

Suami dinyatakan berhak untuk melakukan munakahar baik istri telah melakukan interaksi fisik maupun tidak. Inilah pendapat yang kuat. Sementara kalangan yang lain berpendapat bahwa perkataan istri tersebut dimaknai sebagai talak satu. Jika istri diberi pilihan dan telah melakukan interaksi fisik maka pilihannya gugur, dan jika dia belum melakukan interaksi fisik maka suami harus menerima talak satu. Demikian pula talak satu ditetapkan terkait istri yang diberi kewenangan secara mutlak, baik sudah melakukan interaksi fisik maupun tidak.

Akan tetapi hak suami untuk melakukan munakahar terhadap istri yang diberi pilihan yang belum melakukan interaksi fisik dan istri yang diberi kewenangan yang telah melakukan interaksi fisik dan lainnya, terikat dengan lima syarat:

Pertama; suami harus meniatkan apa yang diklaimnya baik satu maupun dua talak saat memberikan pilihan kepada istri. Jika dia meniatkan satu maka dia berhak untuk tidak mengakui dua, dan jika dia meniatkan dua maka dia berhak untuk tidak mengakui yang tiga.

Kedua; klaimnya harus disampaikan dengan segera dengan tidak mengakui. Jika dia menangguk hingga melampaui waktu yang memungkinkan baginya untuk menyampaikan klaimnya, maka haknya dinyatakan gugur.

Ketiga; dia harus bersumpah bahwa dia meniatkan satu atau dua saat memberikan pilihan. Jika dia menolak bersumpah, maka haknya gugur dan sumpah tidak diajukan kepada istri.

Keempat; dia tidak mengulangi perkataannya; pilihlah dan semacamnya. Jika dia mengulanginya dan istri menjatuhkan talaknya sendiri dengan talak tiga, maka dia harus menerimanya, kecuali jika dia berkata bahwa dia meniatkan pengulangan sebagai penegasan semata. Dengan demikian dia berhak untuk tidak mengakui yang lebih dari yang diniatkannya.

Kelima; tidak ada penetapan syarat pilihan saat akad atau suami memberikan pilihan dengan sukarela saat akad. Jika saat akad istri mensyaratkannya bahwa istri berhak untuk memilih atau perkara istri di tangan istri atau suami memberikan pilihan dengan sukarela saat akad dengan inisiatifnya sendiri, lantas istri menceraikan dirinya sendiri, maka

suami harus menerimanya dan tidak berhak untuk tidak mengakui apa yang telah dijatuhkan oleh istri. Adapun jika suami dengan sukarela memberikan pilihan atau kewenangan kepada istri setelah akad, maka suami berhak untuk tidak mengakui talak yang dijatuhkan oleh istri. Jika ditulis dalam akte nikah bahwa perkara istri di tangan istri bila dia menikahinya dan tidak dijelaskan bahwa tulisan ini bersumber dari suami saat akad dengan syarat istri atau suami menetapkan dengan sukarela, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Satu pendapat mengatakan bahwa itu dinyatakan terjadi pada saat akad dan suami mesti mengakui seluruh yang dijatuhkan oleh istri. Pendapat yang lain menyatakan bahwa itu merupakan tindakan sukarela dari suami sehingga suami berhak untuk tidak mengakui.

Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum yang khusus berkaitan dengan pemberian pilihan, terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya makruh karena pilihan tersebut ditetapkan untuk talak tiga, sementara talak tiga hukumnya makruh. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukumnya jaiz, karena meskipun ditetapkan untuk talak tiga terkait istri yang belum melakukan interaksi fisik, hanya saja tidak ada penegasan padanya harus talak tiga, karena istri dalam hal ini bisa jadi tetap memilih suaminya. Yang shahih adalah jaiz hukumnya. Adapun pemberian kewenangan bila terikat dengan talak tiga maka hukumnya makruh. Jika tidak terikat dengan talak tiga maka hukumnya mubah, menurut pendapat yang disepakati.

Contoh lainnya; jika dia berkata kepada istrinya, baik istrinya telah melakukan interaksi fisik maupun tidak, "Pilihlah dalam satu," maka ini artinya pilihlah perpisahan dalam satu kali, dan perpisahan dalam satu kali dapat dimaknai sebagai talak tiga. Dengan demikian itu dapat dimaknai bahwa dia menghendaki perpisahan dalam satu kali, dan perpisahan dengan talak satu, serta dapat dimaknai pula bahwa kata "dalam" merupakan tambahan, dan maknanya adalah pilihlah talak satu.

Jika istri menjatuhkan talak tiga namun suami menyatakan bahwa dia meniatkan satu, maka suami harus bersumpah atas pernyataannya itu, karena lafalnya dapat dimaknai bahwa dia menghendaki tiga. Jika dia telah bersumpah, maka yang ditetapkan baginya talak satu raj'i jika dia telah melakukan interaksi fisik dengan istrinya. Dan jika dia menolak bersumpah

maka dia harus menerima talak yang dijatuhkan oleh istri, dan sumpah tidak diajukan kepada istri karena berarti itu merupakan sumpah tuduhan, karena suamilah yang dituduh menghendaki talak tiga, sementara sumpah tuduhan tidak diajukan kepada lawan perkara.

Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah untuk menceraikan dirimu atau tetap tinggal, lantas istri menjawab, "Saya memilih tiga," dan suami menyatakan bahwa yang dikehendakinya satu, maka dia harus bersumpah atas pernyataannya itu. Jika dia bersumpah maka yang ditetapkan baginya talak satu. Jika tidak bersumpah maka dia harus menerima talak yang dijatuhkan oleh istrinya. Ini karena lawan dari tinggal bersamanya adalah berpisah darinya dengan ketentuan ba'in. Begitu dia mengatakan "atau tinggal," maka perkataannya dapat dimaknai bahwa dia tidak menghendaki hakikat talak yang dinyatakannya dengan jelas sehingga dia harus bersumpah atas pernyataannya itu. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah untuk menceraikan dirimu," dan tidak mengatakan, "atau tinggal," lantas istri menjatuhkan talak tiga, dan dia menyatakan bahwa yang dikehendakinya satu, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataannya tanpa sumpahnya.

Demikian pula jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah untuk talak," lantas istrinya memilih talak tiga, maka yang mesti diterimanya hanya talak satu tanpa sumpah. Dan tentunya lebih ditekankan lagi bila dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah satu talak," maka yang mesti diterimanya hanya satu dan tambahannya dinyatakan batal. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah dua talak," lantas istrinya memilih satu, maka yang ditetapkan istri dinyatakan batal dan talak satu tidak ditetapkan baginya, karena dia memberikan pilihan dua kepada istrinya. Pilihan istrinya dinyatakan batal, dan istrinya berhak untuk memilih dua setelah itu atau memilih suaminya.

Ini berbeda dengan pemberian kewenangan, karena jika dia berkata kepada istrinya, "Saya memberikan kewenangan kepadamu untuk menjatuhkan talak dua atau tiga," lantas istrinya menetapkan satu maka dia harus menerima talak satu. Dan jika dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah dari dua talak," lantas istrinya memilih lebih, maka yang ditetapkan baginya hanya satu.

Contoh lainnya; bahwa jika dia memberikan pilihan kepada istrinya dengan pilihan mutlak, lantas istrinya memilih satu, maka pilihan istrinya dinyatakan batal bila dia telah melakukan interaksi fisik dengan istrinya, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Inilah pendapat yang masyhur. Dan, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pilihan istrinya tidak batal. Ini serupa dengan jika dia memberikan kewenangan kepada istrinya dengan syarat jumlah. Misalnya dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu tiga," lantas istrinya menjatuhkan talak satu atau dua terhadap dirinya sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Satu pendapat mengatakan bahwa pemberian kewenangannya dinyatakan batal. Sementara pendapat yang lain mengatakan pemberian kewenangannya tidak batal, akan tetapi yang batal adalah talak yang dijatuhkan oleh istrinya, dan istrinya berhak untuk menceraikan dirinya sendiri dengan talak tiga. Inilah pendapat yang kuat, kebalikan dari pendapat pertama.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Mereka berpendapat bahwa suami dapat menyerahkan talak kepada istrinya. Artinya, suami memberikan wewenang talak kepada istrinya. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Ceraikanlah dirimu." Akan tetapi untuk menjatuhkan talak dengan penyerahan harus memenuhi dua syarat berikut:

Pertama; talak yang dijatuhkan harus dapat diberlakukan secara langsung. Jika talaknya masih berkaitan dengan hal lain, sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Jika Ramadhan datang maka ceraikanlah dirimu," maka ini tidak dibenarkan dan istri tidak berwenang untuk menjatuhkan talak dengan ketentuan itu. Dalam hal ini tidak dibedakan antara suami memberinya kewenangan talak dengan lafal sharih maupun kiasan. Yang pertama (sharih) sebagaimana contoh yang telah kami paparkan di atas. Adapun yang kedua, misalnya dia berkata kepada istrinya, "Jatuhkanlah ba'in terhadap dirimu jika kamu menghendaki," dengan syarat suami harus meniatkan penyerahan itu dan istri meniatkan talak, karena itu merupakan kiasan yang tidak berimplikasi pada jatuhnya talak kecuali disertai dengan niat. Ini sebagaimana dia mengatakan kepada istrinya, "Pilihlah dirimu," maka ini dapat dinyatakan sebagai kiasan dari

pilihan istri terhadap talak, karena seakan-akan dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah talak dirimu."

Kedua; istri yang disertai menjatuhkan talak dengan segera. Seandainya dia menanggukannya dengan jeda yang diperkirakan dapat memisahkan antara ijab dan qabul, maka talaknya tidak berlaku. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jeda pemisah berupa sedikit pembicaraan tidak berpengaruh, sehingga bila dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istrinya menjawabnya, "Bagaimana saya menceraikan diriku?" Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Ucapkanlah: saya menceraikan diri saya," lantas istri mengatakannya, maka jatuhlah talaknya, dan jeda pemisah itu tidak berpengaruh, menurut pendapat yang dijadikan acuan.

Kontek disyaratkannya penyampaian dengan segera itu adalah jika dia tidak mengatakan, "Ceraikan dirimu kapan pun yang kamu kehendaki." Jika suami mengatakan ini kepada istrinya, maka istrinya berhak untuk menceraikan dirinya pada waktu kapan pun.

Penyerahan kepada istri seperti perwakilan. Dalam hal ini suami boleh membatalkannya sebelum istri menjatuhkan talak dirinya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu dengan seribu," lantas istri menceraikan maka istri dipisahkan darinya dengan seribu. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," dan dia meniatkan jumlah tertentu, dan istri meniatkan kurang darinya atau lebih banyak darinya, maka yang berlaku adalah talak dengan jumlah yang memiliki kesesuaian di antara keduanya dari jumlah itu. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," dan dia meniátkannya sebagai talak tiga, lantas istrinya menjawab, "Saya ceraikan diri saya," dan ia berniat talak dua, maka yang berlaku adalah talak dua. Ini karena masing-masing dari keduanya meniatkan talak dua, karena yang meniatkan talak tiga berarti secara tidak langsung juga meniatkan talak dua.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," dan meniatkan talak satu, sementara istri meniatkan dua, maka yang berlaku adalah talak satu, karena satu itulah yang bersesuaian dengan niat istri. Jika keduanya tidak meniatkan sama sekali, atau salah satu dari keduanya tidak meniatkan apa pun, maka yang berlaku adalah talak satu.

Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu tiga," lantas istri menceraikan dirinya dengan talak satu, maka yang berlaku adalah talak

satu, dan istri berhak untuk menceraikan dirinya untuk yang kedua dan ketiga dengan segera meskipun suaminya rujuk kepadanya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu dengan talak satu," lantas istrinya menjatuhkan talak tiga maka yang berlaku adalah talak satu, dan yang dua diabaikan. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu dengan talak tiga," lantas istrinya menjawab, "Saya telah menceraikan," tanpa menyebutkan jumlah tidak pula meniatkannya, maka yang berlaku adalah talak tiga.

Dia juga boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan-bahasan tentang perwakilan dalam jilid tiga. Dan dia juga boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain terkait *khulu'*. Seandainya dia menetapkan sejumlah harta kepada wakilnya namun kemudian wakilnya menjatuhkan talak istrinya dengan harta kurang dari yang ditetapkannya maka istrinya tidak dikenai talak, sebagaimana jika wakil menetapkan *khulu'* terhadap istrinya dengan harta yang tidak sejenis dengan yang telah dijelaskannya kepadanya. Jika dia menetapkan perwakilan secara mutlak lantas wakilnya menetapkan *khulu'* istrinya dengan harta yang kurang dari mahar setaranya, maka istrinya dikenai talak dengan mahar setara. Demikian pula istri boleh mewakilkan dirinya dalam *khulu'*.

Jika istri telah menetapkan kepada wakilnya sejumlah harta dan wakilnya menambahkan serta menisbatkan *khulu'* kepada pihak yang diwakilinya, misalnya dia berkata kepada wakil istri, "Tetapkan *khulu'*nya dari hartanya dan dengan perwakilannya," maka istri dipisahkan dengan ketentuan ba'in dengan membayarkan mahar setara kepada suami. Adapun jika wakil istri tidak menisbatkan tambahan kepada istri, maka tambahan mesti ditunaikan oleh wakil karena dimungkinkan bahwa tambahan ini diberikan oleh wakil itu sendiri. Perwakilan orang kafir dinyatakan sah meskipun berkaitan dengan *khulu'* terhadap wanita muslim. Dan suami boleh mewakilkan kepada orang yang dibatasi kewenangannya lantaran keterbelakangan mental, meskipun walinya tidak mengizinkannya, berbeda dengan istri (tidak boleh mewakilkan demikian).

☞ Madzhab Hambali

Mereka berpendapat bahwa suami boleh mewakilkan dirinya

kepada orang lain terkait talak, baik wakil itu istri maupun orang lain. Perwakilan dalam talak adalah perwakilan dalam keadaan apa pun, baik itu dengan lafal yang menunjukkan pada pemberian kewenangan talak, seperti perkataannya kepada istrinya, "Ceraikan dirimu," atau "perkaramu di tanganmu," maupun dengan lafal penentuan pilihan. Suami boleh membatalkan perwakilannya sebelum talak terhadap istrinya dijatuhkan, yaitu dengan memberhentikan wakilnya baik itu istri maupun orang lain yang mewakilinya, atau dengan melakukan perbuatan yang mengindikasikan bahwa dia telah rujuk kepada istrinya, misalnya dia menyetubuhi istrinya. Dengan catatan bahwa masing-masing dari lafal-lafal pemberian kewenangan memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengannya.

Adapun lafal perkaramu di tanganmu, yaitu dia mengatakan kepada istrinya, "Perkaramu di tanganmu," atau mengatakan kepada orang lain, "Perkara istriku di tanganmu," maka ini merupakan kiasan yang jelas. Jika suami meniatkannya sebagai talak maka talak dinyatakan berlaku pada saat itu juga meskipun istri tidak menerima. Jika dia tidak meniatkannya sebagai talak pada saat itu juga akan tetapi meniatkan penyerahan talak kepada istri, bila istri menerimanya dengan lafal kiasan, seperti perkataannya, "Saya pilih diri saya," maka talak dinyatakan tidak berlaku kecuali disertai niat talak dari istri. Jika istri menerimanya dengan lafal sharih, seperti perkataannya, "Saya cerai diri saya," maka talak berlaku tanpa niat darinya.

Lebih dari itu, lafal perkaramu di tanganmu menjadikan istri berhak untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri dengan talak tiga di tempat dan setelah meninggalkan tempat walaupun sudah berlalu dalam waktu cukup lama selama suami tidak rujuk sebelum dia menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, sekan-akan dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu sebagaimana yang kamu kehendaki." Jika dia mengatakan bahwa yang dikehendaki adalah talak satu, maka pernyataannya ini tidak diterima. Ini serupa dengan jika dia berkata kepada selain istri, "Perkara istriku di tanganmu." Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan," dan tidak mengatakan kapan pun kamu menghendaki, maka istri tetap berhak untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri kapan pun yang dikehendakinya, karena suami tidak mensyaratkan talak harus dijatuhkan segera, sebagaimana dia pun tidak mensyaratkan dalam

perkataannya, "Perkaramu di tanganmu." Ini merupakan perwakilan dari suami maka suami boleh membatalkannya dengan menggugurkannya atau menyetubuhi istrinya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Dengan perwakilan itu maka istri berwenang untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri dengan ketentuan talak satu bukan tiga, kebalikan dari perkataan suami kepadanya, "Perkaramu di tanganmu," kecuali jika suami meniátkannya lebih dari satu maka yang berlaku adalah sesuai dengan yang diniátkannya. Jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu tiga," lantas istrinya berkata, "Saya ceraikan diri saya," tanpa mengatakan tiga, maka talak tiga tidak berlaku padanya kecuali jika dia meniátkannya, sebagaimana jika suami berkata, "Saya menceraikanmu," dan meniátkannya sebagai talak tiga, bila istri tidak meniátkan tiga maka yang berlaku adalah talak satu. Adapun jika dia berkata kepada istrinya, "Talakmu di tanganmu," atau "saya mewakili talak kepadamu," maka istri berhak untuk menjatuhkan talaknya sendiri dengan ketentuan talak tiga, karena ini serupa dengan perkataan suaminya, "Perkaramu di tanganmu."

Disyaratkan dalam menjatuhkan talak bahwa istri harus mengatakan, "Saya ceraikan diri saya," atau "saya dicerai darimu." Jika istri mengatakan, "Saya dicerai," maka talak tidak berlaku. Demikian pula jika istri berkata, "Kamu dicerai," atau "kamu dicerai dariku," atau "saya menceraikanmu," maka talaknya tidak berlaku, akan tetapi dia harus menisbatkan talak kepada dirinya sendiri, atau kepada keduanya sekaligus, sebagaimana menurut pendapat madzhab Hanafi.

Adapun jika suami berkata kepada istrinya, "Pilihlah dirimu," maka istrinya hanya berhak untuk menjatuhkan talak satu raj'i. Sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Ceraikan dirimu." Hanya saja, jika suami berkata, "Pilihlah yang kamu kehendaki," atau "pilihlah talak-talak yang kamu kehendaki," maka dengan demikian istrinya berwenang menjatuhkan talak tiga.

Demikian pula jika dia berniat jumlah dua atau tiga, maka istrinya berwenang menjatuhkan talak sesuai dengan yang diniatkan suaminya ini. Jika suami meniátkan tiga lantas satu atau dua, maka yang berlaku adalah talak yang dijatuhkan oleh istri yang menjadi wakilnya tanpa mempertimbangkan niat suami. Jika suami mengulangi lafal pilihlah, yaitu dengan mengatakan, "Pilihlah, pilihlah, pilihlah," bila dia meniátkannya

sebagai jumlah maka talak yang berlaku sesuai dengan yang diniatkannya. Jika bukan jumlah yang diniatkannya, maka yang ditetapkan baginya talak satu. Akan tetapi untuk menjatuhkan talak dengan pilihan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama; suami meniatkan pilihan tersebut sebagai talak, atau penyerahan talak kepada istri. Jika dia meniatkannya sebagai talak maka talak berlaku pada saat itu juga tanpa memerlukan penerimaan istri, karena itu merupakan kiasan tersembunyi sedangkan dia telah meniatkannya sebagai talak. Adapun jika dia meniatkannya sebagai penyerahan, maka talak dinyatakan tidak berlaku kecuali jika istri menyetujui. Jika istri menyetujui dengan kiasan, misalnya dia mengatakan, "Saya pilih diri saya," maka talak tidak berlaku kecuali disertai niat. Jika istri menyetujui dengan lafal sharih, seperti perkataannya, "Saya ceraikan diri saya," maka talaknya berlaku tanpa niat dari istri, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait lafal perkaramu di tanganmu.

Kedua; istri menjatuhkan talaknya sendiri di tempat. Jika keduanya berpisah sebelum adanya pilihan istri bagi dirinya maka pilihannya batal.

Ketiga; keduanya tidak tersibukkan di tempat dengan kata-kata maupun perbuatan lain yang menghentikan pilihan, kecuali bila suami menetapkan pilihan dapat dilakukan dengan keleluasaan waktu, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Pilihlah dirimu selama sepekan, sehari, sebulan, atau semacamnya," maka istri berwenang untuk menentukan pilihan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh suami itu. Pilihan di tempat dinyatakan terhenti bila keduanya sama meninggalkan majlis, atau salah satu dari keduanya meninggalkan tempat, atau keduanya berbicara mengenai pembicaraan lain yang menunjukkan pada pengalihan, atau salah satu dari keduanya berdiri lantas naik kendaraan, atau berjalan, adapun jika dia berdiri lantas duduk maka tidak membatalkan, atau istri duduk lantas bersandar, maka ini tidak membatalkan pilihan di tempat. Jika dia naik kendaraan lantas kendaraannya berjalan maka pilihan di tempat dinyatakan batal. Akan tetapi pilihan di tempat tidak batal dengan menyantap sedikit makanan, bertasbih sebentar, dan mencari saksi-saksi (di tempat). Jika dia memberikan pilihan kepada istri dengan waktu yang ditangguhkan, yaitu dengan mengatakan kepadanya, "Pilihlah kapan pun kamu menghendaki, atau jika kamu menghendaki," maka ini dibenarkan.○

KHULU'

Definisi *Khulu'*

Khala' -kha' fathah- adalah bentuk mashdar *khala'*, sama seperti *qatha'*. *Khala'a ar-rajulu tsaubahu khal'an* artinya; seseorang melepas baju dari badannya. *Khala'tu an-na'la khal'an* artinya; aku melepas sandal. *Khala'a ar-rajulu imra'atahu wa khala'at al-mar'atu zawjaha mukhala'atan* artinya; seorang istri menebus dirinya dari suami.

Sementara *khulu' -kha' dhammah-* adalah mashdar *sama'i*, bukan isim mashdar (*khala'*), sebab isim mashdar adalah isim yang jumlah huruf-hurufnya kurang dari jumlah huruf-huruf *fi'il* (kata kerja), dan jelas bahwa jumlah huruf-huruf *khulu'* sama dengan jumlah huruf-huruf kata kerjanya (*khala'a*). Bagi yang menyatakan, *khulu'* adalah isim mashdar, maksudnya isim mashdar *khala'* yang berasal dari akar kata *khaala'a*, bukan *khala'a*.

Dari sini dapat diketahui, *khala'* adalah mashdar qiyasi, dan secara bahasa (berdasarkan contoh di atas) berarti; menghilangkan baju dan menghilangkan ikatan suami-istri. Sementara isim mashdarnya adalah *khulu'* yang bisa digunakan untuk kedua arti tersebut, hanya saja secara bahasa khusus digunakan untuk menunjukkan arti menghilangkan ikatan suami-istri. Sebagian ahli bahasa menjelaskan, *khala' -kha' fathah-* adalah mashdar qiyasi, artinya mencabut, dan *khulu' -kha' dhammah-* adalah mashdar *sama'i* atau isim mashdar, artinya secara bahasa juga mencabut. Hanya saja, *khulu'* secara majaz digunakan untuk arti menghilangkan ikatan suami-istri, sebab masing-masing dari suami-istri adalah pakaian untuk pasangannya. Keduanya seolah-olah melepaskan pakaian masing-masing. Berdasarkan penjelasan ini, penggunaan kata *khulu'* untuk arti melepaskan ikatan suami

istri menurut asalnya adalah arti majaz, kemudian menjadi hakiki (arti sebenarnya) yang berarti menghilangkan ikatan suami-istri.

Kesimpulan, *khulu'* -*kha' fathah*- adalah bentuk *mashdar qiyasi*, artinya menghilangkan pakaian, atau mencabutnya secara kasat mata, sementara *khulu'* -*kha' dhammah*- artinya adalah arti *mashdar qiyasi*, namun secara maknawi kata ini digunakan untuk arti menghilangkan ikatan suami-istri. Dengan demikian, menurut asal bahasa, *khulu'* digunakan untuk menghilangkan sesuatu yang riil (*hissi*) dan non riil (*maknawi*), kemudian dikhususkan untuk arti menghilangkan sesuatu secara maknawi, seperti *thalak* dan *ithlak*, keduanya digunakan, menurut arti etimologi berarti menghilangkan ikatan baik secara riil (*hissi*) maupun non riil (*maknawi*). Selanjutnya, kata *thalaq* dikhususkan untuk arti menghilangkan ikatan maknawi, sementara *ithlaq* digunakan untuk menghilangkan ikatan riil, selanjutnya syariat menegaskan makna kedua. Berdasarkan penjelasan ini, penggunaan kata *khulu'* -*kha' dhammah*- untuk arti menghilangkan ikatan suami istri secara maknawi adalah arti hakiki dan nyata, dan masing-masing dari suami-istri adalah pakaian bagi pasangannya secara maknawi, selanjutnya *khulu'* menghilangkan pakaian tersebut secara maknawi. Atau, *khulu'* -*kha' dhammah*- secara bahasa berarti mencabut atau menghilangkan sesuatu yang riil saja, kemudian perceraian suami-istri disamakan dengan menghilangkan baju, hubungannya adalah masing-masing dari keduanya adalah pakaian bagi yang lain, seperti firman Allah ﷻ, “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (Al-Baqarah: 187). Dengan demikian, penggunaan kata *khulu'* untuk arti menghilangkan ikatan suami-istri secara bahasa adalah arti majazi.

Sementara makna *khulu'* secara istilah, dalam hal ini terdapat penjelasan sesuai pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Ahnaf

Khulu' artinya menghilangkan kepemilikan nikah, yang bergantung pada penerimaan istri terhadap ungkapan *khulu'* atau ungkapan-ungkapan lain yang semakna. Ungkapan “menghilangkan kepemilikan nikah” mengecualikan tiga hal:

Pertama, bila suami mengkhulu' wanita yang bersangkutan setelah ditalak ba'in, *khulu'* yang dijatuhkan tidak sah sebab kepemilikan nikah

saat itu sudah tidak ada karena sudah tertalak secara ba'in. Misalkan, si lelaki mengkhulu' istrinya dengan kompensasi sejumlah uang lalu *khulu'* dijatuhkan lagi di masa iddah dengan uang lain, *khulu'* yang kedua tidak sah. Benar, bila si lelaki mengkhulu' istrinya dengan sejumlah uang kemudian istrinya tersebut ditalak di masa iddah dengan kompensasi sejumlah uang, maka jika seperti ini, yang berlaku adalah talak, bukan *khulu'*.

Letak perbedaannya adalah, pada kasus kedua si lelaki mentalak istrinya secara tegas (*thalak sharih*) dengan kompensasi sejumlah uang, sementara talak yang tegas disamakan dengan perceraian secara ba'in, yaitu *khulu'* baik talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i ataupun talak ba'in. Sementara pada kasus pertama, si lelaki baru menjatuhkan *khulu'* setelah talak, dan *khulu'* dalam kasus ini tidak jelas (tidak *sharih*), dengan demikian tidak bisa disamakan dengan talak ba'in dalam arti bila si lelaki menjatuhkan talak dengan kompensasi sejumlah uang setelah menjatuhkan *khulu'* sebelumnya juga dengan kompensasi sejumlah uang, kompensasi kedua tidak wajib bagi istri, sebab tujuan pemberian sejumlah uang tersebut adalah untuk memberi kuasa diri bagi si istri, sementara ia telah memberi kuasa diri dengan *khulu'* pertama, sehingga *khulu'* yang dijatuhkan adalah talak ba'in yang tegas (*sharih*) di masa iddah saja. Dengan demikian *khulu'* disamakan dengan talak ba'in. Sementara bila yang bersangkutan menjatuhkan talak raj'i kemudian setelah itu menjatuhkan *khulu'* di masa iddah dengan kompensasi sejumlah uang, *khulu'*nya sah dan uangnya harus dibayarkan, sebab talak raj'i semata tidak menghilangkan kepemilikan nikah, dan si istri tidak berhak atas kepemilikan dirinya dengan uang itu selama ia berada di masa iddah.

Kesimpulan, talak tegas (*sharih*) bisa disamakan dengan talak ba'in dengan syarat dilakukan di masa iddah, baik talak yang dijatuhkan raj'i maupun ba'in. Sementara talak tidak tegas (*ghairu sharih*), yaitu talak yang menggunakan kata-kata kiasan, ia terbagi menjadi dua. Ada yang disamakan dengan hukum talak tegas, yaitu dengan tiga kata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Talak dengan redaksi ini yang berlaku adalah talak raj'i satu, dan talak ini disamakan dengan talak ba'in. Dan bagian kedua tidak disamakan dengan talak ba'in, maksudnya talak menggunakan redaksi-redaksi kiasan lain, selain ketiga redaksi yang telah disebutkan

sebelumnya. Talak jenis ini berlaku talak ba'in dan disamakan dengan talak tegas, sementara itu *khulu'* tidak disamakan dengan talak ba'in. Misalkan seseorang mengkhulu' istrinya dengan kompensasi sejumlah uang kemudian menjatuhkan talak setelah itu di masa iddah dengan redaksi kiasan, bila redaksi yang disebut termasuk kata-kata kiasan yang menjatuhkan talak raj'i satu, maka talak yang dijatuhkan sama seperti talak tegas dan disamakan dengan *khulu'* selama istrinya masih berada dalam masa iddah. Namun bila redaksi yang diucapkan termasuk kata-kata kiasan yang menjatuhkan talak ba'in, talak yang dijatuhkan tidak disamakan dengan *khulu'*.

Hal kedua, wanita murtad yang dikhulu' suami di saat ia murtad, *khulu'* yang dijatuhkan tidak sah karena murtad menghilangkan kepemilikan nikah sementara maksud *khulu'* itu sendiri adalah menghilangkan kempemilikan, dengan demikian maknanya tidak terlaksana. Bila si wanita mengkhulu' suaminya dengan kompensasi maharnya, mahar tidak gugur dan si suami tetap memiliki kuasa untuk mempertahankan pernikahan.

Hal ketiga berkenaan dengan nikah yang tidak sah. Misalkan seorang lelaki menikahi seorang wanita secara tidak sah dan menyetubuhinya, maka mahar wajib diberikan bagi si wanita karena ia telah disetubuhi, hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila si lelaki mengkhulu'nya dengan kompensasi maharnya, *khulu'* tidak sah. Hanya saja dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat, maharnya gugur karena *khulu'*, dan si wanita tidak memiliki hak apa pun setelah itu. Yang lain berpendapat, mahar tidak gugur karena *khulu'* yang dijatuhkan tidak sah, sebab *khulu'* adalah untuk menghilangkan kepemilikan nikah, sementara akad tidak sah tidak memberikan hak milik nikah, dengan demikian maharnya tidak gugur. Pendapat ini kuat dan masuk akal.

Arti ungkapan "tergantung pada penerimaan si wanita" adalah, menghilangkan kepemilikan nikah dengan *khulu'* bergantung pada penerimaan si wanita ketika si lelaki mengucapkan kata-kata *khulu'*, atau ketika si wanita tahu bahwa suaminya menjatuhkan *khulu'* ketika sedang tidak ada di hadapannya. Bila si wanita tidak menerima, kepemilikan nikah tidak hilang. Hanya saja ketentuan ini bergantung pada dua syarat:

Pertama; si lelaki menyebutkan jumlah uang secara tegas, misalnya

dengan berkata, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi sebesar seratus Riyal," misalnya, atau "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi sebesar maharmu." Bila si wanita tidak berkata, "Aku terima," maka *khulu'* yang dijatuhkan tidak menyebabkan talak meski si suami berniat menjatuhkan talak dengan kata-kata tersebut, sebab ia mengaitkan talak yang ia jatuhkan pada penerimaan si istri, apakah ia mau menerima kompensasi yang diberikan atau tidak. Bila istri tidak menerimanya, maka yang dikaitkan tidak berlaku, artinya tidak terjadi apa pun.

Kedua; si lelaki menuturkan kata-kata yang secara eksplisit menyebut uang, misalnya dengan mengatakan kepada istrinya, "Aku mengkhulu' mu, khulu' lah aku, atau khulu' lah dirimu." Dalam kasus ini, tidak terjadi apa pun manakala suami tidak menerima, sebab meski yang bersangkutan tidak menyebut uang namun kata-kata yang disebutkan menyebut hal itu meski secara eksplisit.

Atau, bila yang bersangkutan berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' mu," tanpa menyebut kompensasi, yang berlaku adalah talak ba'in, baik si istri menerimanya atau tidak, sebab kata-kata *khulu'* yang diucapkan tidak mencakup uang. Misalkan yang bersangkutan berkata kepada istrinya, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi sebesar dua puluh Pound," dan istrinya menerima, yang terjadi adalah talak ba'in dan si istri berhak mendapatkan kompensasi tersebut. Sebagian fuqaha berpendapat, tidak ada bedanya antara redaksi "Aku mengkhulu' mu," atau "Khulu' lah aku" dengan "Aku melepasmu," dalam hal keduanya sama-sama menjatuhkan talak tanpa menyebut kompensasi. Bila suami tidak menyebut sejumlah uang sebagai kompensasi, yang berlaku adalah talak ba'in meski istri tidak menerimanya. Namun keduanya berbeda bila yang bersangkutan berkata kepada istrinya, "Aku mengkhulu' mu," tanpa menyebut kompensasi lalu istrinya berkata, "Aku terima." Pada contoh ini yang berlaku adalah talak dan si suami tidak diwajibkan apa pun.

Lain bila yang bersangkutan berkata kepada istrinya, "Aku mengkhulu' mu," tanpa menyebut kompensasi lalu istrinya menerima. Haknya gugur untuk mendapatkan kompensasi, entah berupa maharnya atau dalam bentuk lain yang tidak berhak didapatkan tanpa pernyataan, seperti yang akan dijelaskan berikut.

Pertanyaannya, apakah menggunakan kata-kata yang berasal dari akar kata *khulu'* disyaratkan berniat menjatuhkan talak agar berlaku talak?

Jawaban: bila si suami menyebutkan kompensasi berarti ada indikasi bermaksud mentalak, seperti bila diucapkan saat marah, atau ketika istri meminta ditalak. Saat itu, kata-kata *khulu'* tidak disyaratkan disertai niat, baik dengan kata-kata *khulu'* maupun dengan kata-kata lain berdasarkan kesepakatan fuqaha. Bila suami mengklaim setelah itu bahwa ia tidak memaksudkan talak, tapi yang dimaksudkan agar istri menanggalkan (melepaskan) baju misalnya, secara hukum klaimnya tidak diterima, namun secara agama alasan tersebut berguna untuknya, antara yang bersangkutan dengan Allah ﷻ. Si wanita tidak boleh tinggal bersamanya, sebab ia sama seperti hakim, ia tidak memiliki kuasa untuk mengetahui niat suaminya. Sementara bila si lelaki tidak menyebutkan kompensasi, atau tidak diucapkan saat marah dan semacamnya, dalam hal ini kata-kata yang diucapkan untuk mengkhulu' perlu diperhatikan. Bila menurut adat kata-kata tersebut untuk talak tanpa kompensasi dan sudah lazim digunakan, berarti kata-kata tersebut adalah talak tegas (*sharih*). Bila tidak, berarti termasuk kata-kata kiasan yang harus disertai niat.

☛ Madzhab Hanafi

Kata-kata *khulu'* ada lima:

Pertama; kata-kata yang berasal dari akar kata *khulu'*, misalnya "Aku mengkhulu'mu," "Khulu'lah aku," "Khulu'lah dirimu," "Aku melepasmu," dan lainnya. Karena itulah mereka berpendapat, kata-kata seperti ini menjatuhkan *khulu'* meski tanpa niat pelakunya, sebab adat kebiasaan memang sering menggunakan kata-kata tersebut untuk menjatuhkan talak, dengan demikian hukumnya sama seperti talak yang tegas (*sharih*). Bila seseorang berkata kepada istrinya, "Aku mengkhulu'mu," dan menyebutkan sejumlah uang sebagai kompensasi, ini sudah jelas. Dan bila tidak menyebut kompensasi, yang berlaku adalah talak, baik yang bersangkutan berniat untuk itu ataupun tidak, baik istri menerima atau tidak. Atau dengan menggunakan kata-kata *khulu'* lain menurut pendapat yang kuat. Hanya saja bila istri menerima *khulu'* yang dijatuhkan suami dengan kata-kata, "Aku mengkhulu'mu," atau "Khulu'lah aku," haknya gugur bila kompensasi yang akan diberikan berupa maharnya. Bila suami

berkata kepada istrinya, "Khulu'lah dirimu," lalu istrinya bilang, "Aku mengkhulu' diriku," dan keduanya tidak menyebut kompensasi, maka *khulu'* berlaku dan hak si istri gugur. Sebagian fuqaha berpendapat, si istri tertalak tanpa kompensasi. Inilah pendapat sebagian besar ulama.

Bila alasan berlakunya talak dengan kata-kata, "Aku mengkhulu'mu," dan kata-kata serupa tanpa niat adalah karena faktor kebiasaan dan adat, kebiasaan kita saat ini tidak seperti itu, karena dalam kebiasaan kita sekarang, kata-kata seperti itu digunakan untuk menggugurkan hak baik dengan menyebut kompensasi dengan berkata, "Khulu'lah aku dengan kompensasi sekian," bagi istri atau "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sekian," bagi suami, atau tanpa menyebut kompensasi. Bila kompensasi tidak disebut, berarti tujuannya adalah untuk menggugurkan hak istri, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi berupa mahar atau yang lain. Dengan demikian, kata-kata *khulu'* seperti itu di masa kita sekarang tidak memberlakukan talak ketika kompensasi tidak disebut kecuali dengan niat.

Kedua; kata-kata "Aku membebaskanmu." Bila suami berkata kepada istri, "Aku membebaskanmu dengan kompensasi sebesar dua puluh Pound," dan istrinya menerima hal itu, maka yang terjadi adalah talak ba'in. Lelaki yang menjatuhkan talak tersebut berkewajiban membayarkan dua puluh Pound dan maharnya gugur berdasarkan kesepakatan fuqaha. Bila si istri tidak menerima, talak tidak berlaku dan si istri tidak berhak mendapatkan apa pun menurut kesepakatan ulama. Sementara bila suami tidak menyebut kompensasi dan hanya berkata, "Aku membebaskanmu," lalu istri menyahut, "Aku terima," yang berlaku adalah talak ba'in dan hak istri untuk mendapatkan kompensasi gugur, baik berupa maharnya atau yang lain. Seperti itu bila istri berkata, "Bebaskan aku," lalu suami bilang, "Aku membebaskanmu," apakah berlakunya talak dengan kata-kata ini tergantung pada niat ataukah tidak?

Jawaban: bila kata-kata tersebut sering digunakan, maka talak berlaku meski tanpa niat, sebab kebiasaan kita saat ini tidak menggunakan kata-kata, "Aku membebaskanmu," untuk menjatuhkan *khulu'*. Kata-kata yang digunakan adalah "Bebaskan aku dan aku akan mentalakmu," yang diucapkan suami, lalu istri berkata, "Aku membebaskanmu," lantas suami bilang, "Aku mentalakmu atas hal itu." Kata-kata seperti ini

memberlakukan talak ba'in, sebab meski menggunakan kata-kata talak yang tegas namun menyebutkan kompensasi, sehingga haknya gugur. Sementara bila suami berkata kepada istri, "Aku membebaskanmu," tanpa menyebut kompensasi lalu istri menyahut, "Aku terima," untuk contoh ini talak ba'in tidak berlaku tanpa disertai niat. Bila suami bilang, "Aku tidak berniat mentalaknya," alasan ini bisa diterima secara hukum, kecuali bila diucapkan saat marah atau saat mengucapkan talak, sebab redaksi tersebut adalah kata kiasan.

Apabila suami berkata, "Aku niatkan talak," hak-hak yang gugur lantaran *khulu'* juga gugur karena kata-kata tersebut. Apabila istri berkata pada suami, "Aku membebaskanmu dari semua hak-hakku," lalu suami berkata, "Aku mentalakmu atas dasar itu," yang berlaku adalah talak ba'in meski kata-kata tersebut adalah redaksi talak yang sharih karena itu merupakan talak dengan kompensasi, seperti pendapat yang kami sebutkan sebelumnya. Dalam kondisi ini, hak nafkahnya selama masa iddah gugur.

Ketiga; redaksi "Aku melepasmu," kata-kata ini digunakan untuk *khulu'*. Apabila suami tidak menyebut kompensasi dan istrinya menerimanya, maka semua haknya yang berupa mahar gugur manakala suami meniatkan hal itu sebagai talak. Apabila istri tidak menerimanya dan suami berniat menjatuhkan talak, istri tetap tertalak. Bila suami tidak meniatkan talak dan istri tidak menerima, talak tidak berlaku sebab kata-kata "Aku melepasmu," tidak menjatuhkan talak tanpa niat. Sementara bila suami berkata, "Aku melepasmu dengan kompensasi duapuluh Riyal," dan istri tidak terima, kata-kata tersebut tidak menjatuhkan talak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Istri juga tidak berhak mendapatkan kompensasi, sebab ia mensyaratkan perceraian dengan kompensasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat; "Aku memisahmu." Apabila suami menyebutkan kompensasi sejumlah uang lalu berkata, "Aku memisahmu dengan kompensasi sebesar seratus Riyal," dan istri menerima, istri tertalak secara ba'in dan ia berhak mendapatkan kompensasi tersebut, namun hak-haknya yang akan dijelaskan berikutnya gugur, seperti mahar dan lainnya. Bila istri tidak menerima, talak tidak berlaku dan ia tidak berhak mendapatkan kompensasi apa pun apabila suami tidak menyebutnya. Apabila istri menerima, hak-haknya yang gugur lantaran *khulu'* untuk kasus

ini juga gugur bila suami meniatkan talak atau ada indikasi tertentu yang menunjukkan maksud menjatuhkan talak, meski istri tidak menerimanya. Apabila suami berniat menjatuhkan talak, yang berlaku adalah talak ba'in karena kata-kata tersebut adalah redaksi kiasan talak. Bila tidak, ia tidak berkewajiban apa pun.

Kelima; redaksi talak dengan kompensasi sejumlah uang. Misalkan suami berkata kepada istri, "Talaklah dirimu dengan kompensasi sebesar duapuluh Pound," lalu istri bilang, "Aku terima," atau "Aku talak diriku dengan kompensasi sebesar itu," maka talak ba'in berlaku dan ia berhak mendapatkan duapuluh Pound sebagai kompensasinya. Pertanyaannya, apakah haknya untuk mendapatkan maharnya yang lebih dari duapuluh Pound yang diserahkan suami tersebut gugur?

Menurut pendapat yang kuat maharnya tidak gugur meski nafkahnya gugur, baik nafkah wajib ataupun yang tidak. Apabila secara hukum diputuskan, istri berhak atas nafkah yang dibekukan, maka nafkah tersebut gugur karena talak dengan kompensasi sejumlah uang meski tidak dinyatakan hak tersebut gugur. Ini berbeda dengan nafkah iddah. Masalah ini akan dijelaskan berikutnya. Misalkan suami berkata kepada istrinya, "Talaklah dirimu dengan kompensasi duapuluh Pound," lalu istri tidak menerimanya, talak tidak berlaku dan suami tidak berkewajiban membayarkan kompensasi tersebut. Nafkah dan mahar si istri tidak gugur. Apabila suami berkata, "Talaklah dirimu," tanpa menyebut kompensasi, kata-kata ini adalah pemberian kuasa talak kepada istri, bukan *khulu'*. Hukumnya telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan *ibanah* (ba'in) dalam talak. Sebagian fuqaha menilai talak dengan kompensasi sejumlah uang tidak termasuk *khulu'*, karena tidak menggugurkan hak-hak istri menurut pendapat yang menjadi pedoman dalam masalah ini, karena *khulu'* syar'i menggugurkan hak-hak istri meski memberlakukan talak ba'in dan mengharuskan sejumlah uang yang disebutkan. Karena itulah talak seperti ini termasuk dalam hukum *khulu'*.

Demikian lima redaksi *khulu'* yang masyhur. Dan ada dua tambahan lagi, yaitu:

Pertama; kata-kata yang diambilkan dari akar kata menjual (*al-bai'*). Misalkan suami berkata kepada istrinya, "Aku menjual dirimu dengan

harga seratus Pound," lalu istri menyahut, "Aku beli," atau "Aku terima," maka yang seperti ini berlaku talak ba'in, istri berhak membayar seratus Pound dan hak-haknya gugur (hak-hak yang gugur karena *khulu'*). Apabila istri tidak menerima, maka tidak terjadi talak dan ia tidak berhak mendapatkan apa pun. Sementara apabila suami berkata kepada istri, "Aku menjual dirimu" tanpa menyebut harga lalu istri berkata, "Aku terima," dalam contoh ini berlaku talak ba'in dan hak-haknya gugur (hak-hak yang gugur karena *khulu'*). Apabila suami berkata kepada istri, "Aku jual dirimu" tanpa menyebut harga dan istri tidak menerimanya, berlaku talak ba'in secara hukum, meski yang bersangkutan tidak meniatkan talak. Alasannya adalah karena jual beli bermaksud menghilangkan hak milik, sementara yang dimiliki suami dari istri hak untuk bersenang-senang lalu ia menjual hak tersebut. Ini sama dengan talak. Contoh serupa apabila yang bersangkutan mengucapkannya secara agama (hubungan antara yang bersangkutan dengan Allah), bukan secara hukum (hubungan antara yang bersangkutan dengan hukum). Contoh lain, misalkan suami menyebutkan kompensasi, tidak peduli apakah istri menerima atau tidak. Klaim tidak menjatuhkan talak secara hukum dalam contoh ini tidak bisa diterima seperti contoh-contoh lain yang telah disebutkan sebelumnya. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku menjualmu dengan talak," tanpa menyebut kompensasi lalu istri menyahut, "Aku terima," berlaku talak raj'i karena tidak menyebut kompensasi dalam contoh ini menjadikan redaksi tersebut sebagai talak yang sharih. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku menjualmu dengan talak dengan kompensasi maharmu," lalu istri menyahut, "Aku mentalak diriku," bukannya menyahut, "Aku beli," berlaku talak ba'in dan maharnya gugur.

Kedua; redaksi lain yang berasal dari akar kata "beli." Misalkan suami berkata kepada istri, "Belilah talakmu sebesar seribu," lalu istri bilang, "Aku terima" atau "Aku beli," maka berlaku talak ba'in dan ia berhak membayar seribu. Begitulah seperti yang dijelaskan dalam redaksi sebelumnya (menggunakan redaksi menjual). Dengan demikian, secara keseluruhan redaksi *khulu'* ada tujuh dan hukum masing-masingnya telah Anda ketahui secara terperinci.

☞ **Madzhab Maliki**

Khulu' menurut syar'i adalah talak dengan kompensasi. Tentang definisi

talak telah dijelaskan sebelumnya. Redaksi “talak” mencakup seluruh macam talak yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mencakup redaksi talak yang tegas (sharih), kiasan zhahir, atau kata-kata lain dengan niat talak. Misalkan istri berkata kepada suami, “Talaklah aku dengan kompensasi maharku,” atau “dengan kompensasi seratus Riyal” misalnya lalu suami berkata, “Aku mentalakmu atas hal itu,” maka talak ba’in terjadi dan istri berkewajiban membayar kompensasi tersebut. Seperti itu juga apabila suami menanggapi dengan kata-kata kiasan zhahir seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, talak ba’in terjadi dan istri berkewajiban membayar kompensasi tersebut. Atau apabila suami menanggapi dengan kata-kata kiasan dengan niat menjatuhkan talak, talak ba’in berlaku. Apabila suami menanggapi dengan kata-kata, “Aku mengkhulu’mu” atau “Aku melepasmu,” kata-kata ini sama seperti misalnya yang bersangkutan berkata, “Kau tertalak.” Misalkan suami berkata kepada istri, “Aku mengkhulu’mu,” atau “Aku melepasmu,” tanpa menyebut kompensasi, maka berlaku talak ba’in.

Para ahli fikih lain mendefinisikan, *khulu’* adalah akad barter untuk kemaluan di mana istri memiliki kuasa atas diri sementara suami berhak mendapatkan kompensasinya. Definisi ini jelas memberi penjelasan inti *khulu’* secara baik.

☞ Madzhab Asy-Syafi’i

Khulu’ menurut syar’i adalah kata-kata yang menunjukkan perceraian antara suami-istri dengan kompensasi, serta memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan berikutnya dalam pembahasan syarat-syarat kompensasi.

Setiap kata yang menunjukkan talak baik secara tegas (sharih) maupun kiasan (kinayah) maka termasuk *khulu’* dan memberlakukan talak ba’in. Redaksi-redaksi talak dan syarat-syaratnya akan dijelaskan selanjutnya

☞ Madzhab Hambali

Khulu’ adalah perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri dengan kompensasi yang didapatkan suami dari istri atau dari yang lain dengan kata-kata tertentu, yaitu; aku mengkhulu’mu, aku memfasakhmu, dan aku menebusmu. Kata-kata *khulu’* terbagi dua; kata-kata yang tegas (sharih) dan kata-kata kiasan (kinayah).

Kata-kata *khulu’* yang tegas (sharih) adalah seperti; aku mengkhulu’mu, aku memfasakhmu, dan aku menebusmu. Kata-

kata seperti ini bila diucapkan suami, dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya, serta menyebutkan kompensasi meski tidak diketahui ukurannya dan istri menerimanya, maka *khulu'* secara sah berlaku dan menyebabkan perceraian meski suami tidak berniat menjatuhkan *khulu'*, sebab kata-kata tersebut adalah redaksi *khulu'* yang tegas, karena itu tidak lagi memerlukan niat. Apabila suami tidak menyebut kompensasi atau menyebutnya namun istri tidak menerima, *khulu'* atau fasakh tidak sah, tidak berlaku dan tidak menyebabkan apa pun. Apabila suami menyebutkan kompensasi dan istri menerima, itu adalah fasakh ba'in, dengan kata-kata itu istri memiliki kuasa diri, hanya saja tidak mengurangi bilangan tiga talak, kecuali bila suami meniatkan talak, bukan fasakh, saat itu yang berlaku adalah talak dan mengurangi bilangan tiga talak.

Kata-kata *khulu'* kiasan (kinayah) juga ada tiga, yaitu; aku membebaskanmu, aku melepaskanmu, dan aku memisahmu. Ketiga redaksi ini memberlakukan *khulu'* dengan disertai niat atau petunjuk kondisi (*dilalatul hal*). Maksud petunjuk kondisi adalah menyebutkan kompensasi atau *khulu'* disebutkan sebagai tanggapan atas perkataan istri. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku" lalu suami menyahut, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi seratus Riya," dan istri menerima, maka terjadilah *khulu'* dan pernikahan pun berakhir tanpa perlu niat untuk membatalkan pernikahan. Sementara bila istri tidak meminta suami menjatuhkan *khulu'* atau suami tidak menyebut kompensasi, *khulu'* tidak sah kecuali dengan niat dari kedua belah pihak. Misalkan istri berkata kepada suami, "Aku membebaskanmu," tanpa menyebut kompensasi dengan niat membatalkan pernikahan kemudian suami menyahut, "Aku terima," dengan niat yang sama, maka fasakh berlaku, dan bila tidak, keduanya tidak berniat membatalkan pernikahan, maka tidak berlaku apa pun.

Talak yang dijatuhkan dengan kompensasi memberlakukan talak ba'in. Misalkan istri berkata kepada suami, "Talaklah aku dengan kompensasi seratus ekor kambing," lalu suami menyahut, "Aku mentalakmu," istri berhak mendapatkan seratus ekor kambing dan tertalak secara ba'in, dengan syarat suami berniat menjatuhkan talak, sebab talak dalam kasus ini adalah kiasan. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku"

atau, "Khulu'lah aku dengan kompensasi seribu ekor kambing," lalu suami menyahut, "Aku mentalakmu," yang berlaku adalah talak raj'i dan istri tidak berhak membayar seribu ekor kambing, karena suami menjatuhkan talak yang tidak diinginkan istri. Seperti itu juga misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku" tanpa menyebut kompensasi lalu suami menyahut, "Aku mentalakmu," berlaku talak raj'i, kecuali bila dijatuhkan untuk kali ketiga, saat itu berlaku talak ba'in.

Kesimpulan: *khulu'* dengan redaksi-redaksinya yang khusus, baik secara tegas atau kiasan, memberlakukan fasakh, tidak mengurangi bilangan talak kecuali bila diniatkan talak. Apabila diniatkan talak, *khulu'* yang diucapkan memberlakukan talak ba'in yang mengurangi bilangan talak. Lain halnya, talak dengan kompensasi dengan redaksi talak. Talak seperti ini adalah talak ba'in yang mengurangi bilangan talak dengan syarat adanya niat talak dan istri menerimanya. Bila istri meminta suami menjatuhkan *khulu'* terhadapnya tanpa kompensasi atau dengan kompensasi yang tidak sah lalu suami berkata kepadanya, "Engkau tertalak," yang berlaku adalah talak raj'i. Misalkan suami berkata kepada istri, "Engkau tertalak tiga," berlaku talak tiga. Seperti itu juga bila istri meminta suami menjatuhkan *khulu'* terhadapnya atau meminta talak dengan kompensasi sejumlah uang lalu suami menjawab dengan kata-kata kiasan talak dengan niat menjatuhkan talak, saat itu berlaku talak ba'in dan istri berhak mendapatkan kompensasi.

Dengan demikian, *khulu'* dengan seluruh redaksinya baik yang tegas maupun kiasan adalah fasakh ba'in, dan *khulu'* dengan kata-kata talak yang tegas ataupun kiasan adalah talak ba'in yang mengurangi bilangan talak dengan syarat adanya niat.

Apakah *khulu'* boleh ataukah terlarang, dan apa dalilnya?

Khulu' adalah salah satu jenis talak, sebab talak terkadang tanpa disertai kompensasi kadang disertai kompensasi. Telah Anda ketahui, talak hukumnya boleh ketika diperlukan untuk memisahkan antara suami-istri. Talak hukumnya wajib ketika suami tidak mampu memberi nafkah lahir batin, talak hukumnya haram bila menyebabkan kelaliman terhadap istri dan anak-anak, dan talak memiliki hukum lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya meski menurut hukum asalnya terlarang, dan makruh menurut sebagian fuqaha serta haram menurut fuqaha lain

bila tidak ada keterpaksaan yang mengharuskan untuk bercerai. Hukum-hukum tersebut juga berlaku dalam *khulu'*,⁴⁶ hanya saja ada waktu-waktu tertentu di mana *khulu'* boleh dilakukan sedangkan talak tidak boleh dilakukan.⁴⁷ *Khulu'* sah dilakukan ketika istri sedang haid, nifas, atau di masa suci yang telah dicampuri, tidak seperti halnya talak.

Dalil mengenai hal tersebut adalah firman Allah, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Al-Baqarah: 229)

Hukum-hukum Allah ﷻ adalah ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan Allah untuk masing-masing dari suami-istri berupa hak-hak, dan perintah-Nya kepada masing-masing untuk berhenti dan tidak menerjang batasan hukum-hukum tersebut. Di antara kewajiban yang diperintahkan kepada istri untuk suami adalah menaati suami secara sempurna untuk bersenang-senang, kecuali bila menyebabkan bahaya. Kewajiban lain adalah cinta suami secara tulus murni. Istri tidak boleh berhubungan dengan suami secara fisik sementara hatinya bersama lelaki lain. Bila ada faktor paksaan dalam diri istri, ia wajib mengatasi dan menahan diri secara sempurna dari seluruh hawa nafsu yang menyebabkannya berbuat khianat terhadap suami dalam hal kehormatan atau suatu tindakan yang tidak disukai suami, misalnya berbicara dengan lelaki lain, atau mengizinkan lelaki lain masuk rumah tanpa izin suami. Kewajiban lain adalah melakukan segala sesuatu demi kebaikan keluarga. Istri tidak boleh membebani suami dengan meminta nafkah di luar kemampuannya, sehingga aturan rumah tangga akan rusak dan kondisi kehidupan akan memburuk. Istri juga tidak boleh mengabaikan urusan mendidik putra-putri, atau menjadi teladan yang tidak baik bagi anak-anak.

Kewajiban istri lain; tidak mengkhianati suami dalam hal mengurus harta suami.

46 Madzhab Syafi'i

Hukum asal *khulu'* terlarang, namun dianjurkan manakala istri berlaku tidak baik terhadap suami. Tidak ada hukum lain selain itu. *Khulu'* tidak dihukumi haram atau wajib.

47 Madzhab Maliki

Tidak sah *khulu'* dilakukan di rentang waktu yang terlarang untuk itu, sama seperti talak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan talak *bid'i*.

Sementara kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah ﷻ kepada suami, di antaranya; memberi nafkah istri sesuai kondisi, menjaga kehormatan istri, tidak mengkhianati istri, dan hak-hak lain yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam bagian kedua bab akhlak.

Bila terjadi perpecahan di antara suami-istri, sunnahnya adalah keduanya ditengahi oleh mediator yang berpengaruh untuk keduanya, dalam hal ini dari pihak keluarga. Bila keluarga tidak juga mampu mendamaikan kedua belah pihak, sementara perpecahan kian meruncing sampai pada batas dikhawatirkan akan menyimpang dari hukum-hukum Allah, saat itu perceraian dibolehkan, baik dengan atau tanpa kompensasi. Inilah makna yang diisyaratkan oleh firman Allah, "*Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (An-Nisaa` : 35)

Maksud *hakam* adalah orang yang laik memberi putusan. Alasan mengutus dua juru damai dari masing-masing keluarga suami-istri adalah karena keluarga lebih berpengaruh terhadap diri daripada orang lain, sebab keluarga tahu hal-hal tersembunyi dan lebih tahu cara untuk memperbaiki diri, mengingat sebab-sebab perceraian bisa jadi samar, sehingga suami-istri tidak bisa membeberkannya di hadapan pihak luar.

Hikmah memilih juru damai dari keluarga kedua belah pihak terlihat jelas. Pertanyaannya, apakah kedua juru damai berhak menjatuhkan talak bila kebaikan mengharuskan seperti itu?

Jawabannya: ya.⁴⁸ Apakah suami boleh memperlakukan istri secara kasar agar enggan bersamanya lagi dan menebus diri dengan sejumlah uang, dan bila istri menebus diri dari si suami demi menghindari perlakuan kasarnya, apakah *khulu'* yang dijatuhkan sah dan suami berhak mendapatkan harta kompensasi? Terdapat penjelasan masing-masing madzhab untuk jawaban pertanyaan ini.

48 Madzhab Syafi'i

Kedua juru damai tidak memiliki hak menjatuhkan talak, sebab otoritas menjatuhkan talak adalah otoritas khusus suami atau wakilnya, dan harta adalah hak istri dalam kasus *khulu'*. Karena itu, bila suami mewakilkan kedua juru damai untuk menjatuhkan talak, keduanya berhak menjatuhkan talak berdasarkan pendapat sebelumnya dalam pembahasan perwakilan dalam talak.

☞ Madzhab Hanafi

Bila suami memperlakukan istri secara kasar dan membahayakan dengan tujuan agar istri menebus diri dari suami, haram hukumnya suami mengambil harta sedikit pun, baik dari mahar atau yang lainnya. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ, "*Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun.*" (An-Nisaa': 35)

Allah melarang suami mengambil mahar meski hanya sedikit. Lain halnya bila istri berlaku tidak baik terhadap suami, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri terhadap suami, berkhianat dalam hal kehormatan atau yang lain, suami boleh mengambil kompensasi sebagai pengganti talak yang dijatuhkan kepada istri, tidak terlarang. Ayat pertama melarang suami mengambil mahar sedikit pun dalam dua kondisi. *Pertama*; bila perceraian disebabkan suami.

Kedua; bila keduanya dikhawatirkan tidak memberlakukan hukum-hukum Allah ﷻ.

Sementara ayat kedua membolehkan suami mengambil kompensasi atas talak yang dijatuhkan ketika keduanya dikhawatirkan tidak memberlakukan hukum-hukum Allah ﷻ, misalnya; istri berlaku tidak baik terhadap suami atau membahayakan suami. Masing-masing dari kedua ayat di atas memiliki makna yang tidak saling berseberangan satu sama lain. Yang berpendapat bahwa ayat kedua manasakh ayat pertama tidak memiliki alasan kuat. Kesimpulannya: ketika wanita menerima *khulu'* dengan kompensasi sejumlah harta tertentu, ia harus membayar kompensasi tersebut dan *khulu'* berlaku, kompensasi yang diberikan menjadi hak lelaki (mantan suami). Namun bila istri menerima *khulu'* yang dijatuhkan suami agar menyerahkan sejumlah kompensasi tertentu karena suami berlaku tidak baik dan berbahaya terhadap istri, dalam hal ini suami mendapatkan kompensasi *khulu'* secara keji. Namun bila didasarkan karena faktor istri membangkang dan membenci suami, maka kompensasi yang didapatkan suami berhukum halal. Misalkan suami memaksa istri agar menerima *khulu'* dan memulainya dengan berkata, "*Aku mengkhulu' mu,*" lalu istri menerima karena dipaksa, yang berlaku adalah talak ba'in bila diniatkan *khulu'*, dan suami tidak berhak mendapatkan kompensasi, sebab unsur kerelaan disyaratkan dalam kewajiban istri membayar kompensasi atas

khulu' yang dijatuhkan suami. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dengan kompensasi sebesar seratus Riyal" dan memaksanya untuk menerima, yang berlaku adalah talak raj'i dan suami tidak berhak mendapatkan kompensasi.

Kesimpulan: paksaan untuk menerima *khulu'* bila dengan lafazh *khulu'*, yang berlaku adalah talak ba'in dan menggugurkan kompensasi, dan bila diucapkan dengan lafazh talak dengan kompensasi, yang berlaku adalah talak raj'i dan menggugurkan kompensasi.

Masalah lain: bolehkah suami mendapatkan lebih dari yang apa diberikan kepada istri bila istri membangkang?

Menurut penjelasan fuqaha, suami boleh mendapatkan lebih dari apa yang diberikan kepada istri bila pembangkangan dilakukan pihak istri. Namun bila disebabkan oleh suami, seperti yang telah Anda tahu, ia tidak boleh mendapatkan apa pun. Hanya saja zhahir ayat mengindikasikan boleh, karena Allah ﷻ berfirman, "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Al-Baqarah: 229)

Dalam kondisi bila pembangkangan berasal dari kedua belah pihak. Bila karena faktor istri, tentu lebih tidak berdosa bagi suami untuk mendapatkan bayaran, kecuali bila maksud menafikan *junah* dalam ayat ini adalah menafikan dosa. Dengan demikian tidaklah menafikan bahwa yang lebih baik bagi suami adalah mendapatkan sebesar yang ia berikan kepada istri, tidak lebih.

☞ **Madzhab Maliki**

Bila suami memperlakukan istri secara tidak baik dan berbahaya dengan maksud agar istri menebus diri dari si suami, jika hal itu disebabkan istri tidak shalat atau enggan mandi jinabat, maka hukumnya suami boleh melakukan hal itu. Suami boleh mempertahankan dan mendidik istrinya hingga mau menunaikan kewajibannya, bila mau suami boleh mengkhulu' dengan kompensasi sejumlah harta dan mendapatkan kompensasi tersebut. Namun bila si suami memperlakukan istri secara tidak baik dan membahayakan, misalnya memukul, mencela secara tidak benar, mengambil harta istri secara tidak benar, atau lebih mementingkan istri yang lain dalam hal giliran bermalam –sementara boleh lebih mementingkan istri yang lain dalam hal cinta di hati- bila si suami melakukannya dan istri

menebus pembebasan darinya dengan sejumlah uang, maka yang berlaku adalah talak ba'in dan si suami harus mengembalikan uang yang ia ambil dari istrinya.

Sementara *khulu'* sebagai ganti penyusuan, nafkah hamil atau untuk menggugurkan pengasuhan, maka kewajiban yang harus ditanggung istri gugur dan haknya kembali ia dapatkan, perlakuan suami yang berbahaya harus ia buktikan dengan persaksian satu orang yang melihat sendiri atau mendengar dari yang lain, tidak disyaratkan harus terpercaya, bahkan cukup dengan kesaksian salah seorang tetangga, dengan syarat istri bersumpah atas klaim tindakan berbahaya suami yang dilakukan terhadapnya.

Pertanyaan: apakah pihak saksi disyaratkan bersumpah ataukah tidak?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, yang benar saksi juga harus bersumpah. Bila dua wanita bersaksi, saksi kedua wanita dengan sumpah istri sudah cukup untuk menguatkan tindakan bahaya suami, dengan catatan kesaksiannya berupa kepastian, bukan kesaksian berdasarkan pendengaran, misalkan si suami memperlakukan istri secara berbahaya di hadapan saksi. Pendapat lain menyatakan, persaksian dua wanita cukup dengan pendengaran, dengan syarat kesaksian satu orang lelaki disertai dengan sumpah istri dan kesaksian dua wanita dengan sumpah istri, kesaksian yang menggugurkan kompensasi, sementara kesaksian yang tidak berimbas pada harta tidak menggugurkan kompensasi, seperti bila suami mengkhulu' istri dengan menggugurkan pengasuhan. Bila suami bertindak membahayakan terhadap dirinya, ia boleh mengajukan talak. Hanya saja, ketika yang bersangkutan berada dalam ikatan suami tetap tidak bisa terlepas dengan mengakui tidak memiliki hak dalam tuduhan atas tindakan suami yang berbahaya, juga tidak berhak mendatangkan bukti dan berkata si istri sebelum *khulu'*, "Ia akan mengakui untuk suaminya bahwa ia tidak memiliki hak atas tuduhan tindakan berbahaya suami, ia juga tidak berhak menghadirkan bukti atas tindakan berbahaya suami, lalu suami menjatuhkan *khulu'* terhadap istri dan mengambil kompensasinya," kemudian pengakuannya tersebut dicatat.

Pengakuan semacam ini tidak bisa dilakukan karena muncul akibat adanya paksaan. Cara menguatkan pengakuan adalah dengan

menghadirkan bukti. Bila yang bersangkutan (saksi) menghadirkan bukti dan berkata kepada si istri sebelum *khulu'*, "la akan mengaku untuk suaminya bahwa ia tidak berhak dalam tuduhan tindakan berbahaya suami, juga dalam kesaksian terhadap suami secara dipaksa agar bisa terlepas dari keburukannya," dan bukti yang ada menguatkan pengakuan tersebut, dalam hal ini istri boleh menarik kembali pengakuannya berdasarkan kesepakatan fuqaha.

Contoh; bila ada bukti yang menguatkan istri namun tidak ia ketahui kemudian saksi mengemukakan kesaksiannya bahwa istri mengaku dipaksa agar bisa terlepas dari keburukan suami. Bukti pertama disebut bukti *istir'a'*, artinya bukti kesaksian sebelum *khulu'* bahwa si istri hanya mensyaratkan hal itu bagi dirinya sendiri karena bahaya yang mengancam.

Ini semua berlaku ketika bahaya disebabkan oleh suami, namun bila yang membangkang istri dan memperlakukan suami secara tidak baik misalnya dengan mencela dan lainnya, maka suami boleh mendapatkan kompensasi *khulu'* tanpa terlarang.

Masalah lain: bila suami tahu istrinya berzina, bolehkah yang bersangkutan memperlakukan istri dengan tindakan berbahaya agar istri mau membebaskan diri darinya?

Bila si istri membebaskan diri dengan sejumlah uang karena perlakuan suami yang berbahaya, bolehkah suami mengambilnya?

Jawabannya: suami tidak boleh mengambilnya, sebab bila ia sudah tahu istrinya berzina dan masih mau tinggal bersamanya demi mendapatkan kompensasi uang, berarti secara hukum ia sama seperti orang *dayyuts* (orang yang merelakan kekejian terjadi terhadap keluarga, pent.)

Dalam kasus ini, yang bersangkutan hanya bisa mentalaknya tanpa kompensasi atau mempertahankannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan-pembahasan talak. Bila suami memperlakukan istri secara membahayakan lalu istrinya melepaskan diri dengan kompensasi sejumlah uang, si istri tertalak ba'in tanpa kompensasi.

☞ **Madzhab Hambali**

Bila suami memperlakukan istri secara tidak baik dan berbahaya, misalnya dengan memukul, mencela, menyusahkan, lebih mementingkan madunya dalam hal giliran bermalam, menghalangi hak nafkah atau

mengurangi sebagian haknya dengan tujuan agar menebus pembebasan diri dari suami lalu si istri melakukannya, maka *khulu'* yang dilakukan tidak sah. Bila suami mengambil sedikit pun dari kompensasi yang diberikan istri, maka hal itu harus dikembalikan dan sang istri tetap menjadi istri yang ada dalam perlindungannya seperti sedia kala sebelum *khulu'* terjadi, karena ia telah dipaksa agar memberikan kompensasi, dengan demikian suami tidak berhak mendapatkannya.

Allah ﷻ melarang hal itu dengan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada-Nya.*" (An-Nisaa': 19)

Ini bila perlakuan berbahaya dilakukan suami, namun bila dilakukan oleh istri, misalnya ia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, atau berakhlak buruk, berzina dan lainnya, maka dalam hal ini suami boleh memperlakukannya dengan tindakan berbahaya agar melepaskan diri dari ikatan suami. Bila si istri menebus diri, suami boleh mengambil kompensasinya dan *khulu'* yang dijatuhkan sah karena Allah berfirman, "*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Ath-Thalaaq: 2)

Menurut madzhab Hanabilah, larangan menunjukkan ketidakabsahan sesuatu. Benar, bila *khulu'* diucapkan dengan lafazh talak, atau dengan lafazh *khulu'* dan semacamnya dengan niat talak, yang berlaku adalah talak raj'i. Bila suami memperlakukan istri secara membahayakan tanpa maksud agar istri menebus diri dari ikatannya, tapi dilakukan karena akhlak istri yang tidak baik lalu istri menebus pembebasan diri dari ikatan suami, maka *khulu'*nya sah dan suami berhak mendapatkan kompensasi yang dibayarkan istri. Hanya saja suami berdosa karena telah memperlakukan istri secara membahayakan. Padahal, seharusnya suami wajib memperlakukan istri sesuai firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*" (An-Nisaa': 19)

Bila istri berbuat zina, suami boleh menyusahkan dan mendidiknya

hingga ia menahan diri dari perbuatan keji, atau hingga ia melepaskan diri dari ikatan suami. Sebagai contohnya, bila pembangkangan dilakukan oleh suami-istri seperti yang disebutkan dalam ayat, "*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Al-Baqarah: 229)

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Hukum asal *khulu'* adalah makruh. Makruh seseorang mengkhulu' istrinya tanpa adanya suatu keperluan, seperti itu juga wanita makruh menebus pembebasan diri dengan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi untuk suami agar mengkhulu'-nya tanpa adanya suatu keperluan mendesak. Namun hukum makruh ini mengecualikan dua hal:

Pertama; terjadi perpecahan di antara suami-istri yang dikhawatirkan masing-masing dari kedua belah pihak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan Allah ﷻ, misalnya; istri tidak lagi menaati suami, memperlakukan suami secara tidak baik atau suami memperlakukan istri secara tidak baik dengan mencela atau memukul tanpa sebab, hakim tidak mampu lagi meleraikan keduanya dan pihak keluarga juga tidak bisa mendamaikan keduanya, dalam kondisi seperti ini *khulu'* dianjurkan.

Bila istri menerima, ia wajib membayar sejumlah uang dan tidak boleh menuntut kembali dengan tuduhan suami memperlakukannya secara tidak baik dan membahayakan. Memang, suami tidak boleh memperlakukan istri secara berbahaya agar mau melepaskan diri dari ikatannya, namun bila *khulu'* terjadi dengan memenuhi syarat-syaratnya seperti yang akan dijelaskan berikutnya, *khulu'* berlaku di antara keduanya, dan masing-masing dari keduanya tidak boleh menarik kembali.

Kedua; suami bersumpah menjatuhkan talak tiga dengan syarat agar tidak memasuki rumah tertentu, atau dengan syarat tidak memasuki rumah tersebut pada tahun ini. Dalam kasus ini, yang bersangkutan boleh menjatuhkan *khulu'* tanpa makruh, si istri tertalak ba'in dan ia memasuki rumah yang dimaksudkan, saat itu si wanita tersebut bukan lagi istrinya, lalu sumpah talaknya tidak berlaku, setelah itu ia tertalak ba'in dengan satu talak menurut pendapat yang kuat karena *khulu'* adalah talak, bukan fasakh.

Bagi yang berpendapat *khulu'* adalah fasakh menyatakan, si wanita tertalak ba'in namun talaknya tidak mengurangi bilangan talak, dengan

syarat diucapkan dengan redaksi *khulu'* atau dengan kata-kata yang bermakna menebus diri, dan tidak diniatkan talak. Sebagai contohnya, bila seseorang bersumpah akan melakukan sesuatu, misalnya seseorang bersumpah mentalak tiga bahwa ia akan menikahnya, ia boleh mengkhulu'-nya namun tidak berlaku talak tiga karena ia tidak lagi menikahnya. Sementara bila yang bersangkutan bersumpah menjatuhkan talak tiga lalu akan menikahnya pada bulan ini, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang menjadi pedoman, bila seseorang mengkhulu' istrinya dan masih ada sisa waktu dalam jangka waktu satu bulan yang dimaksudkan, ia masih bisa menikahnya pada rentang waktu sisa itu, sebab *khulu'* membebaskan yang bersangkutan dari talak tiga. Kalau tidak demikian, berarti talak tiga yang berlaku.

Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun *khulu'* ada lima:⁴⁹

Pertama; pihak yang harus memberi kompensasi, maksudnya orang yang berkewajiban memberikan sejumlah uang, baik istri maupun yang lain.

Kedua; kemaluan yang dimiliki suami sebagai alat untuk bersenang-senang, maksudnya kemaluan istri. Bila suami telah menjatuhkan talak ba'in terhadap istri, maka hak miliknya hilang dan *khulu'*nya tidak sah.

Ketiga; kompensasi, yaitu sejumlah uang yang diserahkan istri kepada suami sebagai ganti pernikahan.

Keempat; suami.

Kelima; pernikahan.

Demikian rukun-rukun *khulu'*, tanpanya *khulu'* tidak terlaksana dan setiap rukun di atas terkait dengan beberapa syarat sebagai berikut:

Syarat-syarat pihak yang berkewajiban membayar kompensasi dan

49 Madzhab Hanafi

Bila *khulu'* disamakan dengan kompensasi, maka rukunnya adalah ijab dan qabul. Bila suami memulai *khulu'* dengan berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sejumlah uang," kemudian istri menerimanya, sementara bila istri yang memulai, maka suami yang menerimanya. Namun bila tidak disamakan dengan kompensasi dan berupa talak, maka rukunnya sama seperti rukun talak, yaitu sifat hukum yang ditunjukkan oleh lafazh talak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rukun-rukun talak. Silahkan Anda baca lagi.

suami; ini mencakup *khulu'* yang dijatuhkan istri yang masih kecil, bodoh, dan sakit

Semua pihak yang berkewajiban memberikan kompensasi dan suami disyaratkan memiliki kelayakan untuk bertindak. Pihak yang berkewajiban memberikan kompensasi disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk menggunakan uang, sementara suami disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak, yaitu; berakal dan mukallaf. Dengan demikian tidak sah wanita yang masih kecil, gila, atau bodoh mengkhulu' suaminya dengan kompensasi sejumlah uang, seperti itu juga tidak sah talak yang dijatuhkan suami yang masih kecil atau gila terhadap istrinya. Berbeda dengan suami bodoh, talak yang dijatuhkan sah, namun tidak boleh membayarkan kompensasi. Setiap poin ini ada penjelasan lebih lanjut dari masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Istri yang masih kecil tidak sah menanggung kewajiban membayarkan kompensasi. Bila suaminya berkata padanya, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi duapuluh Pound," lalu ia menyahut, "Aku terima," sementara ia sudah baligh, tahu bahwa talak mengharuskan perceraian di antara keduanya dan ia menjadi haram bagi suaminya, saat itu ia tertalak secara ba'in, namun ia tidak wajib memberikan kompensasi yang disebutkan suami, karena ia tidak memiliki kelayakan untuk menggunakan harta. Contoh serupa, misalkan suami berkata kepada istri yang masih kecil, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi seperti ini" lalu ia menerimanya, saat itu ia tertalak ba'in namun tidak berkewajiban memberikan kompensasi yang disebutkan suami, karena kompensasi dalam *khulu'* adalah pemberian sementara istri yang masih kecil tidak memiliki kelayakan untuk itu. Ini bila yang bersangkutan mengkhulu' dengan lafazh *khulu'* atau kata-kata kiasan *khulu'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sementara bila ia berkata kepada istrinya, "Aku mentalakmu dengan kompensasi sebesar duapuluh," lalu istrinya menerima atau berkata kepadanya, "Talaklah aku dengan kompensasi sebesar duapuluh," lalu suaminya menyahut, "Aku mentalakmu," yang berlaku adalah talak raj'i, karena merupakan talak tegas (sharih), bukan talak dengan kompensasi, karena anak kecil tidak berkewajiban memberikan kompensasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang berlaku adalah talak raj'i.

Seperti itu juga misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dengan kompensasi maharmu," lalu istrinya menerima, maka ia tertalak raj'i dan tidak menggugurkan mahar.

Permasalahan: bolehkah ayah mengkhulu' untuk putrinya yang masih kecil?

Jawaban: bila ayah menjatuhkan *khulu'* untuk putrinya dengan kompensasi dari si ayah atau dari uang pribadi putrinya tersebut kemudian putrinya beranjak dewasa dan mengizinkan, *khulu'*nya sah dan ia wajib memberikan kompensasi. Sedangkan bila si ayah yang memberlakukan *khulu'* untuk putrinya dengan kompensasi uang pribadi sang ayah, maka untuk yang seperti ini jelas-jelas *khulu'*nya sah dan si ayah berkewajiban memberikan kompensasi, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Seperti itu juga bila si ayah mengkhulu' untuk putrinya dengan kompensasi sejumlah uang yang ia jamin, ia berkewajiban menjaminnya. Sementara itu, ayah tidak boleh mengkhulu' untuk putrinya yang sudah dewasa, baik perawan atau tidak. Bila ayah melakukannya, *khulu'* berlaku berdasarkan izin putrinya yang sudah dewasa tersebut, bila ia mengizinkan, *khulu'* berlaku dan si ayah berkewajiban membayarkan kompensasinya. Dan bila putrinya tidak mengizinkan, *khulu'* tidak berlaku dan ia tidak berkewajiban membayarkan kompensasi. Misalkan ayah atau orang lain memberi jaminan, dengan berkata kepada suami wanita tersebut, "Khulu'lah putriku atau si fulanah dengan kompensasi sebesar seribu yang akan saya tanggung," atau "Khulu'lah dia dengan kompensasi sebesar seribu dan saya yang menanggungnya," atau "Khulu'lah dia dengan kompensasi untaku ini," lalu si suami berkata, "Aku mengkhulu'nya dengan kompensasi tersebut," *khulu'* tersebut sah dan si ayah berkewajiban menyerahkan kompensasinya. Bila unta tersebut bukan miliknya, ia menanggung nilai harga unta tersebut. *Khulu'* semacam ini tidak bergantung pada penerimaan si wanita. Berbeda dengan misalnya si ayah atau orang lain berkata kepada si suami, "Khulu'lah dia dengan kompensasi seribu," atau "Khulu'lah dia dengan kompensasi unta ini," *khulu'* tidak sah kecuali bila si wanita yang dimaksud menerimanya. Bila ia menerima, ia wajib membayarkan kompensasi tersebut. Bila ia tidak mampu menyerahkannya, ia wajib membayarkan nilai harganya. Dan bila ia tidak menerima, ia tidak wajib

membayarkan kompensasi berdasarkan kesepakatan. Pertanyaan: jika demikian, apakah ia tertalak ataukah tidak?

Sebagian fuqaha berpendapat, tidak tertalak, karena talak tergantung pada penerimaan istri dan kewajiban membayarkan kompensasi. Alasan pendapat ini adalah, otoritas talak berada di tangan suami sementara ia dengan rela hati mengaitkannya pada penerimaan si ayah atau orang lain untuk memberi kompensasi, dan penerimaan tersebut telah terwujud, dengan demikian talak berlaku baginya. Berkenaan dengan sah atau tidaknya kewajiban memberikan kompensasi, ini adalah masalah keuangan yang bukan lagi berkenaan dengan inti masalah *khulu'*. Bila si wanita menerimanya, ia wajib menanggung kompensasi.

Selanjutnya, bila *khulu'* disebutkan dengan lafazh *khulu'* dan kata-kata kiasan *khulu'*, yang berlaku adalah talak ba'in, dan bila diucapkan dengan lafazh talak, yang berlaku adalah talak raj'i.

Apakah berlakunya status bodoh disyaratkan adanya putusan pencekalan hakim ataukah tidak? Ataukah cukup bahwa yang bersangkutan menggunakan harta secara mubadzir di luar alokasi-alokasi syar'i?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang menjadi pedoman adalah alternatif kedua, yaitu ketika terbukti yang bersangkutan menggunakan harta secara mubadzir, maka *khulu'*nya tidak sah meski hakim tidak memutuskannya bodoh. Bila ayah yang mengkhulu'nya, dan ia menanggung kompensasinya, maka *khulu'*nya sah dan ia wajib menanggung kompensasi, namun bila ayah tidak menanggung, *khulu'*nya tidak sah dan si wanita tidak berkewajiban apa pun, sama seperti perincian sebelumnya tentang *khulu'* yang dilakukan wanita dewasa.

Kesimpulan: untuk keabsahan *khulu'*, maka pihak yang wajib membayar kompensasi disyaratkan baligh dan dewasa. Bila istri yang masih kecil diharuskan membayar kompensasi *khulu'*, ia tidak berkewajiban membayarnya. Bila wanita yang bersangkutan sudah baligh, tahu risiko talak dan menerima *khulu'* yang dijatuhkan suami, maka yang berlaku adalah talak, dan bila ia tidak menerima, talak tidak berlaku. Seperti itu pula bila yang bersangkutan masih kecil dan belum baligh, talaknya tidak berlaku. Bila ia menerima *khulu'* yang dijatuhkan suami, yang berlaku adalah talak raj'i bila diucapkan dengan lafazh talak, dan berlaku talak ba'in bila diucapkan dengan lafazh *khulu'* dan kata-kata kiasan *khulu'*.

Seperti yang telah Anda ketahui, bila kompensasi telah disebutkan, maka klaim tidak adanya niat menjatuhkan talak yang dituduhkan suami tidak bisa diterima secara hukum. Pertanyaannya: bolehkah ayah mengkhulu' untuk putrinya? Bila ayah mengkhulu' untuk putrinya yang masih kecil dengan kompensasi yang diambilkan dari uang putrinya, berlaku talak namun putrinya tidak wajib membayarkan kompensasi tersebut, namun bila diambilkan dari uang pribadi si ayah, khulu'nya sah dan putrinya tertalak ba'in. Seperti itu pula bila ayah menanggung kompensasinya. Contoh serupa berlaku bagi wanita dewasa yang bodoh. Bila ia mengkhulu', talaknya berlaku namun ia tidak wajib membayarkan apa pun dan si ayah tidak boleh mengkhulu' untuk putrinya, dan bila kompensasi *khulu'* diambilkan dari uang pribadi si ayah, *khulu'* sah dan tidak bergantung pada putrinya, menerima atau tidak. Dalam hal ini orang lain sama seperti ayah. Sementara bagi wanita dewasa, tidak bisa dikhulu'kan oleh siapa pun dengan kompensasi dari hartanya tanpa izinnya. Misalkan ayahnya mengkhulu' untuknya dengan kompensasi dari hartanya tanpa izinnya, khulu'nya sah dan ayah wajib menanggung kompensasinya tanpa bergantung pada penerimaan wanita tersebut.

Dalam hal ini, orang lain sama seperti ayah. Ini berlaku manakala si wanita adalah dewasa dan sehat. Sementara bila yang bersangkutan sakit keras dan mengkhulu' suaminya dengan kompensasi dalam rentang waktu sakit keras yang menyebabkannya meninggal dunia tersebut, khulu'nya sah dengan syarat kompensasi diambilkan dari sepertiga warisan karena kompensasi adalah pemberian dan yang bersangkutan tidak diperkenankan memberi lebih dari sepertiga harta peninggalan. Bila yang bersangkutan menjatuhkan *khulu'* dengan kompensasi sejumlah harta, kompensasi yang diambilkan dari sepertiga harta peninggalan dan bagian yang berhak diterima si suami yang dikhulu' ketika yang bersangkutan meninggal dalam masa iddah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu; bila sepertiganya lebih banyak dari jumlah harta peninggalan, maka bagian si suami dari harta waris perlu diperhatikan, bila bagian warisnya lebih banyak, si suami mengambil kompensasi *khulu'* yang dijatuhkan mendiang istrinya karena jumlahnya kurang dari sepertiga harta waris. Bila sepertiganya lebih sedikit dari jumlah kompensasi, perlu diperhatikan terlebih dahulu, apakah sepertiganya juga lebih sedikit, dalam hal ini si suami mengambil

bagian warisnya, dengan catatan selalu mengambil bagian yang paling kecil, baik dari sepertiga pemberian ataupun dari jumlah kompensasi *khulu'* ataupun dari harta waris. Misalkan, mending istri mengkhulu'nya dengan kompensasi sebesar enampuluh sementara bagian warisnya sebesar limapuluh dan sepertiga harta mending istri sebesar seratus, si suami mendapat bagian sebesar limapuluh karena inilah bagian terkecil. Misalkan mending istrinya mengkhulu' dengan kompensasi sebesar enampuluh sementara bagian warisnya sebesar limapuluh dan sepertiga harta mending si istri sebesar empatpuluh, si suami mendapatkan empatpuluh karena inilah jumlah terkecil, dan seterusnya berdasarkan analogi ini.

Ketentuan ini berlaku manakala wanita yang menjatuhkan *khulu'* telah dicampuri dan meninggal dunia dalam masa iddah. Sementara bila belum dicampuri, ia tercerai ba'in dengan hanya sekedar ditalak, dengan demikian si suami tidak berhak mendapatkan harta waris, sehingga tidak perlu diperhatikan bagian warisnya, namun yang diperhatikan adalah kompensasi atas *khulu'* yang dijatuhkan terhadapnya, juga pada sepertiga harta yang ditinggalkan mending istri. Ia mendapatkan bagian terkecil. Misalkan mending istri mengkhulu'nya dengan kompensasi sebesar enampuluh, sementara jumlah sepertiga harta peninggalannya sebesar seratus, ia mengambil yang enampuluh, dan bila jumlah sepertiga hartanya sebesar limapuluh atau empatpuluh, ia mengambil sepertiga harta. Sama halnya bila yang bersangkutan sudah pernah dicampuri hanya saja ia meninggal dunia setelah masa iddah selesai, sebab pada saat itu mantan suami tidak lagi memiliki hak waris. Bila ia sembuh dari penyakitnya, mantan suami yang dikhulu' berhak mendapatkan seluruh kompensasi *khulu'*. Sementara bila suami mengkhulu' istri ketika sakit keras, *khulu'* di saat seperti ini dianggap sebagai langkah melarikan diri agar tidak memberi waris istri, karena itu haknya tetap tidak gugur. Bila suami mentalak istri saat masih sehat kemudian meninggal dunia saat istri masih berada di masa iddah, ia berhak mendapatkan waris, dan bila masa iddahnya telah usai, ia tidak berhak mendapatkan warisan.

Dengan demikian Anda kini tahu hukum *khulu'* istri yang masih kecil, bodoh dan sakit. Bahwa istri-istri seperti ini tidak wajib memberi kompensasi.

Berkenaan dengan syarat kelayakan suami yang menjatuhkan *khulu'*

atau talak, syarat ini penting, karena tidak sah talak yang dijatuhkan suami yang masih kecil, gila, atau kurang akal. Lain halnya dengan suami bodoh, talaknya tetap sah sebab yang dicekal adalah perilaku dalam hal keuangan saja.

Pertanyaan: bolehkah ayah mengkhulu' untuk putranya yang masih kecil?

Jawabannya: tidak boleh. Misalkan istri dari anak yang masih kecil berkata kepada ayah (mertua), "Khulu'lah aku dengan kompensasi duapuluh Pound," atau "Khulu'lah aku dengan kompensasi maharku sebagai wakil dari putramu," lalu si ayah berkata, "Aku mengkhulu'mu atas hal itu," kata-kata ayah ini tidak berguna dan tidak berpengaruh. Misalkan suami yang masih kecil mengkhulu' istrinya atau mentalaknya lalu mengkhulu'nya atau mentalaknya, talaknya tidak sah dan keabsahan talaknya tidak tergantung pada izin dari wali sama sekali. Hal serupa juga berlaku terhadap suami gila atau kurang akal.

Madzhab Maliki, *khulu'* tidak sah bagi istri yang masih kecil atau gila. Istri sensitif tidak boleh mengkhulu' suami secara langsung dengan kompensasi. Orang lain yang memiliki sifat serupa juga sama dengan wanita-wanita tersebut di atas. Bila mereka dikhulu' suami dengan kompensasi sejumlah harta dan suami mendapatkan kompensasinya, maka khulu'nya tidak sah dan ia wajib mengembalikan harta yang ia dapat, kecuali bila pihak wali atau tuannya mengizinkan. Bila diizinkan, *khulu'* sah dan wali wajib memberikan kompensasi. Bila si wanita yang dikhulu' bodoh, tidak memiliki wali dan diharuskan membayar kompensasi, maka khulu'nya tidak sah, seperti halnya bila yang bersangkutan memiliki wali dan walinya tidak mengizinkan. Inilah pendapat yang menjadi pedoman.

Pendapat lain menyatakan, bila wanita yang dikhulu' tinggal dengan nafkah dari suaminya selama satu tahun, khulu'nya sah, hanya saja pendapat ini lemah. Bila suami mengkhulu' istrinya yang masih kecil dengan sejumlah kompensasi tanpa izin dari wali si istri, maka berlaku talak ba'in dan ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, bila ia mengambilnya, kompensasi harus dikembalikan. Sama seperti istri yang bodoh bila memiliki wali yang tidak mengizinkannya, atau ditelantarkan dan tidak memiliki wali, baik tinggal di tempat suaminya selama satu atau

beberapa tahun atau tidak tinggal di tempat suami menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Demikian pula wanita yang sensitif bila mengkhulu' tanpa izin wali. Bila dalam kondisi ini suami mensyaratkan sahnya perceraian atau kompensasi harus sampai ke tangannya, seperti misalnya berkata kepada istrinya yang masih kecil atau semacamnya, "Bila aku telah mendapatkan kompensasinya, kau tertalak," atau "Bila kau terbebas nanti, kau tertalak," dalam contoh ini talak tidak berlaku dan istrinya tidak wajib memberi kompensasi. Bila suami menerimanya, ia wajib mengembalikan, dengan syarat suami memberlakukan syarat tersebut sebelum mengucapkan kata talak lalu berkata, "Bila kau terbebas nanti, kau tertalak," sementara bila sudah mengucapkan kata talak sejak awal, seperti misalnya istri berkata kepadanya, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sebesar duapuluh Pound," lalu suami menyahut, "Kau tertalak atas hal itu bila aku telah menerima uangnya," maka yang berlaku adalah talak sedang syaratnya tidak. Inilah pendapat yang menjadi pedoman. Wali berhak memaksa, dalam hal ini ayah, seperti itu juga pemegang wasiat –setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Tuan juga boleh memaksa pihak yang berada di bawah wewenangnya bila diceraikan dalam keadaan masih perawan sebelum dicampuri atau janda yang masih kecil. Bila yang bersangkutan memiliki harta, ia boleh mengkhulu' untuk wanita-wanita tersebut dengan kompensasi yang diambilkan dari uang mereka meski tanpa izin dari mereka. Sementara pemegang wasiat yang tidak dipaksa, ia boleh mengkhulu' untuknya dengan izinnya.

Bila wanita yang bersangkutan tidak boleh dipaksa, misalkan karena sudah tidak perawan karena sudah dicampuri suami, hanya saja ia bodoh, apakah ia boleh mengkhulu' untuknya dengan kompensasi yang diambilkan dari hartanya tanpa izinnya?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat masyhur, ia tidak boleh mengkhulu' untuknya tanpa izin darinya, bila diizinkan ia boleh mengkhulu' untuknya. Juga sah *khulu'* yang diberlakukan untuknya bila kompensasi diambilkan dari uang pribadinya.

Contoh pertama disanggah dengan pernyataan sebagai berikut; kalau

begitu wanita bodoh tidak ada nilainya, lalu kenapa *khulu'* yang dilakukan wali bergantung pada izinnya? Pertanyaan ini kuat, namun tidak ada jawabannya.

Apakah wanita yang sakit keras boleh mengkhulu' suaminya dengan kompensasi sejumlah uang, dan bila ia mengkhulu' suaminya, apakah talak berlaku dan berhak mendapatkan kompensasi ataukah tidak?

Jawaban: suami-istri haram mengkhulu' satu sama lain di saat-saat sakit, hanya saja bila *khulu'* terjadi di antara keduanya ketika istri sakit keras, berlaku talak ba'in dan keduanya tidak boleh saling mewarisi satu sama lain, meski si istri meninggal dalam rentang masa iddah, karena talak ba'in memutuskan hubungan antara suami-istri.

Berkenaan dengan uang yang menjadi tanggungan istri untuk diberikan sebagai kompensasi, uang ini perlu diperhatikan terlebih dahulu, bila jumlahnya sama dengan jumlah warisan suami ketika si istri meninggal dunia, tidak pada saat terjadi *khulu'*, atau kurang dari jumlah warisannya, suami berhak mendapatkannya namun keduanya tidak saling mewarisi setelah itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara bila melebihi jatah warisannya, lebihan yang ada bukan hak bagi mantan suami, ia wajib mengembalikannya bila memang telah diterima. Suami tidak boleh mempergunakan harta tersebut sebelum istrinya meninggal dunia, sebab standar penghitungan harta (kompensasi *khulu'*) adalah pada saat si istri wafat, bukan pada saat terjadi *khulu'*. Saat itu, harta kompensasi *khulu'* dititipkan ke pihak yang bisa dipercaya hingga si istri meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, harta yang dititipkan diperhatikan terlebih dahulu, bila jumlahnya sama dengan jumlah hak waris suami atau kurang, ia boleh mengambilnya, dan bila lebih, ia hanya mengambil yang menjadi haknya saja dan selebihnya dikembalikan, karena harta yang harus dititipkan ke pihak yang bisa dipercaya hanyalah uang sejumlah hak waris suami saja ketika terjadi *khulu'*, tidak lebih.

Contoh: bila harta peninggalan istri sejumlah delapan ratus Pound di saat terjadi *khulu'* dan ia menjatuhkan *khulu'* dengan kompensasi sebesar tigaratus Pound sementara jatah warisnya sebesar seperempat (sama dengan duaratus Pound), seperempat ini dititipkan ke pihak yang bisa dipercaya, sementara lebihnya (seratus Pound) tidak dititipkan dan

dibiarkan hingga si istri meninggal dunia, setelah itu baru dihitung, apakah jumlah total hartanya yang berhak didapatkan suami mencapai duaratus Pound atau kurang? Bila hanya berhak menerima duaratus Pound saja, ia boleh mengambilnya, dan bila berhak mendapatkan lebih dari itu, ia harus mengembalikan lebihnya. Perincian ini menjadi pedoman. Sebagian fuqaha berpendapat, suami tidak berhak mendapatkan kompensasi apa pun, ia wajib mengembalikannya bila sudah diterima. Harus dikembalikan lagi kepada mantan istri atau ahli warisnya bila memang sudah meninggal dunia. Seperti yang telah Anda tahu, pendapat ini tidak menjadi pedoman.

Berkenaan dengan suami yang tengah sakit keras, bila yang bersangkutan mengkhulu' istrinya, *khulu'* tetap berlaku dan ia berhak mendapatkan kompensasi, hanya saja hukumnya haram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, istri tetap mendapatkan warisan darinya bila ia meninggal dunia, baik di masa iddah ataupun setelahnya, bahkan bila mendiang istri telah menikah lagi dengan lelaki lain sebanyak beberapa kali. Sementara bagi suami, ia tidak mewarisi istri yang ia *khulu'* bila meninggal dunia sebelum dia, karena dialah yang menyia-nyiakan haknya sendiri.

Demikian perincian yang terkait dengan pihak yang wajib memberikan kompensasi *khulu'*. Sementara yang berkenaan dengan suami yang menjatuhkan *khulu'*, syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya dalam talak juga disyaratkan di sini.

Pertama; muslim. Tidak sah *khulu'* yang dijatuhkan suami kafir.

Kedua; mukallaf. Tidak sah *khulu'* yang dijatuhkan anak kecil dan orang gila. Pertanyaan: bolehkah ayah suami yang masih kecil atau suami gila memberlakukan *khulu'* terhadap istri anaknya?

Jawaban: boleh, sah *khulu'* yang diberlakukannya dengan syarat *khulu'* untuk kebaikan anaknya. Dalam hal ini, tuan, pihak pemegang wasiat, hakim dan wakil hakim sama seperti posisi ayah. Mereka boleh memberlakukan *khulu'* untuk suami yang masih kecil atau suami gila bila memang untuk kebbaikannya. Pertanyaan berikut, bolehkah ayah dari suami yang masih kecil atau suami gila mentalak untuk keduanya tanpa kompensasi?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, tidak boleh. Yang lain berpendapat, boleh bila talak dijatuhkan

demikian kebaikan mereka berdua, seperti misalnya akhlak istri rusak, dan ini jelas sekali. Untuk suami bodoh yang sudah baligh, ia boleh menjatuhkan *khulu'* sendiri, selanjutnya bila jumlah uang kompensasi *khulu'* setara dengan jumlah kompensasi *khulu'* pada lazimnya, itulah yang diharuskan. Bila kurang dari jumlah kompensasi *khulu'* pada lazimnya, diwajibkan bagi pihak penanggung kompensasi untuk menggenapi jumlah yang kurang. Hanya saja kompensasi *khulu'* tidak diserahkan kepadanya. Bila tetap diserahkan kepada suami yang bodoh, tanggungan istri atau pihak penanggung kompensasi *khulu'* tidak terlepas. Uang kompensasi harus diserahkan kepada wali. Ayah suami yang bodoh tidak boleh menjatuhkan *khulu'* untuknya, sebab suami bodoh yang sudah dewasa memiliki kuasa talak. Budak yang sudah baligh juga sama seperti suami bodoh yang sudah baligh. Tuan pemilik budak yang sudah baligh tidak boleh menjatuhkan *khulu'* untuknya.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Pihak penanggung kompensasi *khulu'* disyaratkan memiliki kelayakan dalam mempergunakan uang, tidak dicekal seperti yang dilakukan terhadap orang bodoh, baik pihak penanggung kompensasi istri atau yang lain. Misalkan suami berkata kepada istri, "Khulu'lah aku dengan kompensasi duapuluh Pound," istri wajib menerima kompensasinya. Bila suami berkata, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sebesar itu," suami yang bersangkutan bertindak sebagai penerima. Bila suami berkata kepada lelaki lain, "Aku mengkhulu' istriku dengan kompensasi sebesar itu dan kau yang menanggungnya," lalu orang tersebut menyahut, "Aku terima," berarti si suami bertindak sebagai pencari sementara orang lain bertindak sebagai penerima.

Kesimpulan: pihak penanggung kompensasi, baik istri maupun orang lain, baik bertindak sebagai pencari atau penerima disyaratkan harus memiliki kelayakan dalam mempergunakan uang. Bila dicekal karena tidak memiliki kelayakan dalam menggunakan uang, keharusan untuk menanggung kompensasi *khulu'* tidak sah. Misalkan wali istri yang dicekal karena kebodohnya dalam menggunakan harta memberi izin untuk mengkhulu' suaminya dengan kompensasi dan istri melakukannya, ia tidak wajib menanggung kompensasinya, sebab ia bukan orang yang layak

menanggung kompensasi, dan walinya juga tidak boleh mengambil uang kompensasi dari hartanya, kecuali bila dikhawatirkan hartanya lenyap di tangan suami. Saat itu wali boleh mengizinkannya menjatuhkan *khulu'* terhadap suami demi menjaga hartanya. *Khulu'* ketika itu sah.

Dengan demikian Anda tahu, *khulu'* yang dijatuhkan oleh istri yang dicekal tidak mengharuskannya membayarkan kompensasi, saat itu berlaku talak raj'i kecuali dalam satu contoh kasus saja yang memberlakukan talak ba'in dan harus memberi kompensasi, yaitu ketika wali si wanita mengizinkan menjatuhkan *khulu'* dengan kompensasi sejumlah harta karena dikhawatirkan si suami menghabiskan hartanya, dengan catatan istri telah dicampuri. Sementara bila belum dicampuri, yang berlaku adalah talak ba'in, sebab talak yang dijatuhkan sebelum istri dicampuri adalah talak ba'in seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila istri dicekal karena bangkrut, bukan karena bodoh, lalu suaminya menjatuhkan *khulu'*, maka *khulu'*nya sah dan yang berlaku adalah talak ba'in. Berkenaan dengan keharusan memberikan kompensasi, dalam hal ini ada dua contoh kasus:

Pertama; istri berkewajiban menanggung kompensasi dengan sejumlah uang tidak tertentu, seperti misalkan berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi sebesar duapuluh Pound." Untuk contoh kasus ini, istri berkewajiban membayar sejumlah duapuluh Pound namun dengan cara hutang yang berada dalam tanggungannya, baru diserahkan setelah pencekalan dicabut.

Contoh kedua; istri mengkhulu' suami dengan kompensasi sebagian dari hartanya yang dicekal, misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi harta ini," dengan cara hutang yang berada dalam tanggungannya, misalkan kompensasi berupa kuda. Dalam hal ini istri tertalak ba'in dari suaminya dengan kompensasi sebesar mahar mitsil dengan cara hutang dalam tanggungannya.

Pertanyaan: apakah istri yang tengah sakit keras dan memiliki kelayakan mutlak dalam menggunakan uang boleh mengkhulu' suaminya dengan kompensasi seperti yang ia kehendaki?

Jawaban: orang yang tengah sakit keras berhak mempergunakan hartanya selain untuk diberikan (hibah). Sementara untuk pemberian (hibah), jumlah yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga. Dengan demikian jawaban atas pertanyaan di atas ada perinciannya sebagai berikut;

bila kompensasinya setara dengan jumlah mahar mitsil, kompensasi harus ditunaikan tanpa perdebatan dalam hal ini, sebab mahar mitsil diberikan sebagai ganti pemutusan hubungan pernikahan, dengan demikian tidak bisa dikategorikan sebagai pemberian. Bila kompensasi diberikan melebihi mahar mitsil, lebihnya dinilai sebagai pemberian. Selanjutnya dalam hal ini perlu diperhatikan; bila tambahannya kurang dari sepertiga, suami boleh mengambilnya tanpa adanya perdebatan dalam hal ini, dan bila lebih dari sepertiga dan para ahli warisnya membolehkan, ia boleh mengambilnya dan bila mereka tidak mengizinkan, atau bila sepertiga harta lebih kecil dari jumlah pemberian, kompensasi *khulu'* dibatalkan dan merujuk pada mahar mitsil saja.

Dengan demikian, istri yang tengah sakit keras memiliki kelayakan mutlak dalam memberikan kompensasi *khulu'* sebesar mahar mitsil. Sementara bila berupa wasiat, hukum-hukum wasiat berlaku di sana.

Ada masalah lagi, yaitu tentang hukum budak wanita bila mengkhulu' suaminya. Apakah *khulu'* yang dijatuhkan sah atau tidak?

Jawaban: budak wanita bukanlah orang yang memiliki kelayakan mutlak untuk bertindak, hanya saja ia tidak sama seperti wanita bodoh, sebab bila budak wanita mengkhulu' suaminya dengan izin dari tuannya dengan sejumlah kompensasi yang ditentukan tuannya, yang berlaku adalah talak ba'in dan ia (budak wanita) wajib membayar kompensasi yang telah ditentukan, diambilkan dari harta tuannya. Bila yang bersangkutan memberi kompensasi lebih dari yang ditentukan, *khulu'* tetap sah, dan lebihannya terkait dengan hasil kerjanya dari harta tersebut. Namun bila tuannya tidak mengizinkan, *khulu'* tetap sah dan berlaku talak ba'in dengan kompensasi mahar mitsil. Kompensasi menjadi tanggungannya dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Demikian syarat-syarat untuk pihak penanggung kompensasi *khulu'*. Sementara bagi suami yang menjatuhkan *khulu'*, disyaratkan beberapa hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam talak, yaitu; mukallaf. Tidak sah *khulu'* yang diberlakukan anak kecil, orang gila dan kurang akal, kecuali orang mabuk, *khulu'*nya sah sebagai hukuman berat baginya. Bila suami bodoh yang dicekal atau suami yang sensitif memberlakukan *khulu'*, *khulu'*nya sah hanya saja pihak penanggung kompensasi tidak terbebas dari

kewajiban memberikan kompensasi kecuali bila salah satunya mengaitkan talak dengan penyerahan kompensasi untuknya, seperti misalkan berkata, "Bila kau menyerahkan sejumlah itu kepadaku, kau tertalak," istri berkewajiban membayarkan kompensasi dan tanggungannya selesai.

☞ **Madzhab Hambali**

Pihak penanggung kompensasi disyaratkan memiliki kelayakan untuk mempergunakan uang, karena itu tidak sah *khulu'* dengan kompensasi yang dilakukan wanita kecil, gila dan wanita yang dicekal karena kebodohnya meski wali mengizinkan, sebab kompensasi *khulu'* adalah pemberian dan wali tidak berhak memberi izin dalam pemberian. Inilah pendapat yang masyhur.

Sebagian dari mereka berpendapat, menurut pendapat yang kuat, *khulu'* sah dengan izin dari wali bila ada kemaslahatannya, misalkan istri yang masih kecil, bodoh, atau gila menjatuhkan *khulu'* terhadap suaminya, maka *khulu'* tetap sah. Dan bila berupa talak, misalnya istri berkata, "Talaklah aku dengan kompensasi sekian," lalu suami menyahut, "Aku mentalak," berlaku talak raj'i. Bila tidak menggunakan kata-kata talak namun menggunakan kata-kata *khulu'* dan kata-kata kiasan *khulu'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata kiasan, bila suami berniat mentalak, istrinya tertalak dan bila tidak diniatkan talak, istrinya tidak tertalak, meski menggunakan kata-kata talak tiga yang tidak ada rujuknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk budak wanita, ia boleh mengkhulu' dengan izin dari tuannya, dan kompensasi yang ia izinkan menjadi tanggungan tuannya.

Ayah tidak boleh mengkhulu' untuk putrinya yang masih kecil dengan kompensasi yang diambilkan dari uangnya. Seperti itu juga wanita bodoh dan gila. Ayah juga tidak boleh menjatuhkan talak untuk putrinya. Bila ayah tetap melakukannya, talak tidak berlaku kecuali bila suami berniat menjatuhkan talak, atau diucapkan dengan kata-kata talak, saat itu berlaku talak raj'i seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ayah dan orang lain boleh menanggung biaya kompensasi *khulu'* dari hartanya, misalnya dengan berkata, "Khulu'lah istrimu dengan kompensasi sebesar seribu Pound," "Talaklah istrimu dengan kompensasi sebesar seribu Pound," atau "Khulu'lah istrimu dengan kompensasi barang daganganku ini,"

lalu suami membolehkan, maka *khulu'*nya sah dan ayah wajib membayar kompensasi tersebut, atau orang lain untuk membayar kompensasi *khulu'*, bukan si istri. Bila orang lain berkata kepada suami seorang wanita, "Khulu'lah istrimu dengan kompensasi maharnya, atau dengan kompensasi barang dagangnya, saya yang menanggung," *khulu'*nya sah dan ia wajib menanggung kompensasi, bukan si istri, karena ia menanggung kompensasi tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.

Sementara bila ia berkata kepada suami seorang wanita, "Khulu'lah istrimu dengan kompensasi untanya ini, atau dengan kompensasi seribu Pound dari uangnya," dan ia tidak menanggung lalu si suami mengiyakan, maka *khulu'* seperti ini tidak sah, karena ia memberi kompensasi dari harta milik orang lain tanpa izin, dengan demikian *khulu'*nya batal.

Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi berupa unta milik saudaraku si fulan, saya menjamin," *khulu'* sah dan si istri wajib memberikan kompensasi tersebut atau nilainya bila yang bersangkutan tidak bisa memberikan barangnya. Namun bila yang bersangkutan tidak berkata kepada suaminya, "Saya menjamin," *khulu'*nya tidak sah. Bila istri mengkhulu' suami saat sakit keras, bila kompensasinya melebihi hak waris, suami hanya berhak mendapatkan uang sebesar hak warisnya saja, selebihnya menjadi hak para ahli waris si istri karena adanya tuduhan mendiang istri melakukan nepotisme dengan memberi suami lebih dari hak warisnya. Sementara bila kurang dari hak warisnya, ia boleh mengambil tanpa adanya tambahan, karena ia sendiri yang membatalkan tambahan secara suka rela, dengan demikian tidak berhak ia dapatkan dan hanya mendapatkan bagian paling kecil. Bila si istri sembuh dari penyakit di mana saat itu ia menjatuhkan *khulu'* terhadap suami, suami berhak mendapatkan sejumlah kompensasi *khulu'*. Bila ia mentalak istrinya dengan talak ba'in ketika sedang sakit keras, istrinya berhak mendapatkan warisan dan bila ia memberi wasiat lebih dari yang berhak diperoleh, si istri tidak berhak mendapatkannya.

Demikian syarat pihak yang berkewajiban membayar kompensasi. Sementara syarat suami yang mentalak sama seperti syarat-syarat talak sebelumnya. Sah *khulu'* yang dilakukan oleh suami yang sah menjatuhkan talak. Sah *khulu'* yang dijatuhkan suami muslim, kafir dzimmi, baligh, anak kecil yang sudah baligh yang tahu arti talak dan melakukannya, suami

dewasa, bodoh, merdeka dan suami budak, karena mereka semua adalah suami yang sah menjatuhkan talak, dengan demikian *khulu'*nya juga sah.

Mengingat sah *khulu'* yang dijatuhkan suami atau wakilnya, maka sah pula *khulu'* yang dijatuhkan pihak yang memiliki wewenang, seperti hakim ketika terjadi sengketa dan perpecahan di antara suami-istri, juga seperti talak yang dijatuhkan hakim dalam kasus *ila'*, *li'an* dan lain sebagainya. Suami menerima kompensasi *khulu'* meski tengah berstatus dicekal lantaran bangkrut. Sementara bila dicekal karena bodoh atau karena baligh, keduanya tidak boleh menerima kompensasi, wali yang memegangnya. Bila berstatus sebagai budak, tuannya yang memberikan kompensasi karena ia milik tuannya.

Syarat-syarat kompensasi *khulu'*; mencakup *khulu'* dengan kompensasi nafkah, pengasuhan, harta dan lainnya

Disyaratkan beberapa hal dalam kompensasi *khulu'*:

Pertama; berupa harta yang memiliki nilai (*value*). Tidak sah *khulu'* dengan kompensasi benda sepele yang tidak memiliki nilai, misalnya sebutir gandum.

Kedua; bersih dan bisa dimanfaatkan. Tidak sah *khulu'* dengan kompensasi khamer, babi, bangkai dan darah. Barang-barang ini tidak memiliki nilai dalam pandangan syariat Islam, meski pada sebagiannya memiliki nilai ekonomis menurut sebagian orang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan mahar.

Ketiga; bukan barang rampasan, dan masih ada syarat-syarat lainnya.

Sah *khulu'* dengan kompensasi harta, baik berupa uang tunai, barang dagangan, mahar, nafkah selama masa iddah, upah susuan atau asuhan, atau dengan yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Barang yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan kompensasi dalam *khulu'*. Anda telah tahu perinciannya dalam pembahasan syarat-syarat mahar, silahkan baca kembali. Misalkan seorang wanita mengkhulu' suaminya dengan kompensasi berupa khamer atau babi lalu suaminya menerima, bila diucapkan dengan lafazh *khulu'* dan semacamnya, ia tertalak ba'in, dan suaminya tidak berhak mendapatkan apa pun dari si istri, di

samping itu maharnya tidak gugur sedikit pun. Bila diucapkan dengan lafazh talak, berlaku talak raj'i jika telah dicampuri dan talak ba'in jika belum dicampuri. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi harta hasil rampasan yang bukan hak miliknya, khulu'nya sah dan kompensasi yang disebutkan juga sah. Bila si pemilik harta mengizinkan, suami boleh mengambilnya dan bila tidak mengizinkan, suami berhak mendapatkan nilai dari barang tersebut. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi berupa sesuatu yang masih tidak jelas, misalnya dengan berkata kepada suami, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi barang yang ada di dalam rumah," atau berkata, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi yang ada di perut hewan ternak ini," khulu'nya sah, selanjutnya bila ada sesuatu di dalam rumah atau yang di dalam perut hewan ternak, barang tersebut menjadi hak milik suami, dan bila tidak ada apa-apa, suami tidak berhak mendapatkan apa pun, karena ia menerima *khulu'* dengan kompensasi berupa sesuatu yang belum jelas, apakah ada ataukah tidak.

Bila istri menyebut harta tertentu namun barangnya tidak ada saat itu, dan baru ada selanjutnya, misalnya dengan berkata, "Khulu'lah aku dengan kompensasi hasil pohon kurma milikku tahun ini, atau dengan kompensasi hasil kerjaku bulan ini," khulu'nya sah dan ia wajib menyerahkan kembali mahar yang telah diterima, tidak peduli apakah pohon kurmanya berbuah, dan ia mendapatkan hasil kerja atau tidak. Bila ada, barang tersebut menjadi hak milik suami. Bila istri menyebut sesuatu yang memang ada, seperti misalnya mengkhulu' suaminya dengan kompensasi barang-barang yang ada di dalam rumahnya, buah kurma yang ada di pohon kurma miliknya, janin yang ada di dalam perut unta, atau susu yang ada di kantung susu kambing miliknya, khulu'nya sah dan bila barang-barang yang ia sebut ada, barang tersebut menjadi hak milik suami, dan bila tidak ada, ia harus mengembalikan mahar yang ia terima.

Kesimpulan: bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi harta tidak tertentu, maka dalam hal ini terdapat tiga kondisi.

Pertama; istri sama sekali tidak menyebut harta, hanya menyebut kata-kata yang mungkin mengandung harta dan mungkin tidak. Misalnya istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi apa yang ada di dalam rumahku, atau yang ada di tanganku," berdasarkan kata-kata ini, kemungkinan di dalam rumah ada benda dan mungkin juga tidak.

Hukumnya; *khulu'* sah dan bila di dalam rumah atau di tangan si istri ada sesuatu, sesuatu itu menjadi hak suami, dan bila tidak ada, suami tidak berhak mendapatkan apa pun.

Kedua; istri menyebutkan harta yang saat itu tidak ada dan baru ada di kemudian hari, misalkan bila istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi hasil pohon kurma milikku tahun ini." Hukum *khulu'* seperti ini sah dan ia wajib menyerahkan mahar yang telah ia terima, dan bila maharnya belum diterima, keharusan untuk memberikan kompensasi gugur, baik hasil pohon kurma ada atau tidak.

Ketiga; istri menyebutkan harta yang tidak diketahui, namun saat itu ada, seperti misalnya ia berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi janin yang ada di perut unta ini, kurma yang ada di pohonnya, atau barang-barang yang ada di rumah." Hukum *khulu'* seperti ini sah. Bila barang yang disebut ada, barang tersebut menjadi hak milik suami, dan bila tidak ada istri harus mengembalikan mahar yang telah ia terima. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi unta atau kuda yang terlepas, hukum *khulu'* sah dan ia wajib menyerahkan barang yang disebut sebagai kompensasi bila mampu, bila tidak mampu harus membayar nilainya. Syarat terbebas dari tanggungan yang dibuat istri tidak ada gunanya, sebab ia harus membayar kompensasi atau nilainya.

Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi hewan dengan ciri-ciri yang disebutkan, misalnya kuda dengan tapal kaki, janin unta yang diperkirakan ada di dalam perut induknya atau semacamnya. Hukum *khulu'* sah dan istri wajib memberikan yang terbaik untuk suami atau memberikan nilainya. Sementara bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi hewan yang tidak disebutkan ciri-cirinya, berlaku talak dan istri wajib menyerahkan kembali mahar yang diterima dan nafkah yang ia terima karena akad nikah.

Sah *khulu'* dengan kompensasi berupa nafkah masa iddah dan pemberian, namun untuk menggugurkan nafkah disyaratkan harus disebutkan dalam lafazh *khulu'*, sebab *khulu'* menggugurkan hak-hak suami-istri. Andaikan menggugurkan nafkah tidak disebutkan dalam lafazh *khulu'* kecuali bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi seluruh mahar, maka istri harus menyerahkan kembali semua yang ia terima dari suami. Mahar tidak gugur lantaran *khulu'*, karena maharlah yang menjadi

kompensasi *khulu'*. Untuk nafkah selama masa iddah, nafkah ini tidak gugur kecuali bila dinyatakan dalam lafazh *khulu'* mengingat nafkah selama masa iddah berlaku setiap hari, dengan demikian nafkah ini menjadi hak istri yang ditanggung suami. Karena itu bila istri berkata kepada suami, "Kau terbebas dari nafkahku selamanya selama aku menjadi istrimu," lafazh ini tidak serta merta membebaskan suami dari nafkah istri, karena membebaskan seseorang dari kewajiban tidak sah kecuali bila sudah menjadi kewajibannya sejak awal. Nafkah kemudian hari bagi istri tidak wajib bagi suami saat ini, sebab keharusan memberi nafkah adalah istri tidak keluar dari rumah suami tanpa izinnya, dan sebab ini terjadi setiap hari. Ini tidak sama nafkah dijadikan kompensasi *khulu'*, hukumnya sah karena *khulu'* merupakan sebab wajibnya iddah, sementara suami berhak mendapatkan kompensasi *khulu'* secara penuh, dan hak untuk menerima secara utuh tidak mengharuskan untuk menyerahkan kompensasi tersebut.

Kesimpulan: pembebasan nafkah sebelum atau setelah *khulu'* hukumnya tidak sah karena nafkah setelah *khulu'* tidak wajib, dengan demikian pembebasannya tidak memiliki arti. Sementara nafkah yang dijadikan pengganti kompensasi *khulu'*, hukumnya sah, sebab *khulu'* merupakan sebab wajibnya iddah dan nafkah dijadikan sebagai pengganti kompensasi iddah tersebut sedikit demi sedikit.

Berkenaan dengan pemberian (*mut'ah*), pemberian ini gugur tanpa perlu disebut. Misalkan suami berkata kepada istri yang belum dicampuri dan maharnya belum disebutkan, "Aku mengkhulu'mu," lalu istrinya menyahut, "Aku terima," saat itu pemberiannya gugur. Bila si istri mengkhulu' suami dengan kompensasi hak tinggal, hak ini tidak gugur karena secara syar'i wanita diharuskan tinggal di rumah tempat ia ditalak. Berdosa bila tinggal di tempat lain. Saat itu, hak tinggal bagi istri yang ditalak adalah hak syar'i, karena itu tidak bisa digugurkan. Benar bila wanita yang bersangkutan tinggal di rumah miliknya atau memberi upah untuk tinggal di rumah yang diambilkan dari uang pribadi kemudian mengkhulu' suaminya dengan kompensasi upah tersebut, upah ini gugur dan *khulu'* disamakan dengan harta, bukan dengan hak tinggal. Ia tidak diharuskan menyebutkan upah sewa rumah secara tegas. Bila ia berkata kepada suami, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi hak tinggal," hukumnya sah dan *khulu'* dialihkan pada upah sewa rumah. Bila ketetapan ini diberlakukan

sementara istri tinggal di rumah suami saat talak dijatuhkan kemudian istri mengkhulu' suami dengan kompensasi hak menetap atau meninggalkan rumah, hak tinggal tetap tidak gugur.

Perlu diketahui, ada tiga hal berkenaan dengan gugurnya hak-hak suami-istri karena *khulu'*:

Pertama; tidak menyebutkan kompensasi, misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu" dengan niat menjatuhkan talak tanpa menyebut kompensasi lalu istrinya menyahut, "Aku terima," maka saat itu ia tertalak ba'in karena adanya ijab dan qabul, selanjutnya hak masing-masing gugur sebelum yang lain berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman. Bila istri memiliki mahar yang disegerakan, haknya gugur, dan bila ia telah menerima seluruh mahar lalu suami mengkhulu'nya sebelum dicampuri, hak suami untuk mendapatkan separuh mahar gugur, terlebih bila istri telah mendapatkan mahar secara keseluruhan kemudian suami mengkhulu'nya setelah dicampuri. Saat itu suami tidak berhak mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan sama sekali. Seperti itu juga bila istri belum menerima mahar sedikit pun, hak istri untuk mendapatkan mahar gugur karena *khulu'*.

Kedua; menafikan kompensasi, misalkan suami berkata kepada istri, "Khulu'lah dirimu dariku tanpa kompensasi apa pun," lalu istrinya menyahut, "Aku mengkhulu' diriku tanpa kompensasi apa pun," saat itu istrinya tercerai ba'in namun masing-masing tetap memiliki haknya terhadap pasangan. Bila si wanita memiliki mahar yang disegerakan atau nafkah suami-istri, hak seperti ini tetap berlaku. Bila si wanita memiliki separuh mahar, seperti bila suami mengkhulu'nya sebelum dicampuri, hak tersebut tetap ada.

Ketiga; kompensasi berupa benda tertentu yang lazim diketahui, misalnya suami mengkhulu' istrinya dengan kompensasi sebesar duapuluh Pound namun tidak menyebutkan mahar. Pada kondisi ini, bila si wanita sudah dicampuri dan sudah menerima mahar, ia hanya berkewajiban membayar duapuluh Pound saja dan boleh menghabiskan semua yang ia dapatkan, suami tidak bisa menarik apa pun yang telah diberikan kepada mantan istrinya, seperti halnya mantan istri juga tidak bisa menarik kembali apa pun dari mantan suaminya setelah talak. Bila si wanita belum menerima mahar, ia harus memberikan kompensasi dan tidak boleh menarik kembali

apa pun dari suaminya. Sementara bila ia belum dicampuri, bila maharnya sudah diterima, suami tidak berhak mendapatkan kembali sedikit pun dari mahar tersebut. Suami hanya berhak mendapatkan kompensasi *khulu'*, tidak berhak mendapatkan separuh mahar. Bila mahar belum diterima istri, istri tidak berhak mendapatkan apa pun dari sisa mahar tersebut, separuh mahar hilang sebagai ganti kompensasi yang telah ia sebutkan. Contoh; bila suami membebaskan istri dari ikatan pernikahan dengan kompensasi uang tertentu selain mahar. Telah Anda ketahui, bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi maharnya dan ia sudah pernah dicampuri, bila ia telah menerima maharnya, ia wajib mengembalikannya, dan bila belum diterima, kewajiban suami untuk memberikan mahar gugur, masing-masing dari keduanya tidak menerima hak apa pun. Sebagai contohnya bila istri belum dicampuri.

Sahkah bila suami memberi kompensasi, misalnya si istri berkata kepadanya, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi maharku dan nafkah di masa iddahku dengan syarat kau kembalikan padaku sebesar sepuluh Pound," lalu ia menyahut, "Aku terima," apakah suami berkewajiban mengembalikan uang sejumlah sepuluh Pound?

Jawaban: ya, ia harus mengembalikannya, hanya saja pengembalian ini tidak bisa disebut sebagai harta yang diserahkan kepada istri sebagai pengganti *khulu'*, sebab kompensasi untuk *khulu'* khusus bagi istri karena dengan kompensasi itulah ia berhak berkuasa atas dirinya. Pengembalian uang ini dinilai sebagai pengecualian kompensasi *khulu'*. Sebagai contoh, misalkan maharnya sebesar duapuluh Pound dan nafkah iddahnya sebesar lima Pound. Jumlah total dikurangi sepuluh, sehingga kompensasi *khulu'*nya sebesar limabelas Pound. Bila jumlah uang yang diminta istri lebih dari jumlah kompensasi *khulu'*, lebihan tersebut digabungkan dengan mahar sebelum *khulu'* untuk meralat kaidah.

Khulu' sah dengan kompensasi nafkah anak dalam jangka waktu tertentu, baik anaknya masih menyusu atau sudah disapih menurut pendapat yang menjadi pedoman, bahkan bila si istri masih mengandung anak. Misalkan istri berkata kepada suami, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi nafkah anakku yang ada di dalam perutku selama masa menyusui," dengan lafazh *khulu'* ini, haknya untuk mendapatkan upah menyusui gugur dan ia wajib menyusui anaknya selama dua tahun

setelah melahirkan. Pendapat lain menyatakan, batas waktu bagi anak yang disusui tidak harus ditentukan. Misalkan istri berkata kepada suami, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi nafkah anak," saat itu anaknya masih disusui, berarti maknanya adalah ia tidak berhak mendapatkan upah menyusui selama masa menyusui. Pendapat pertama jelas lebih kuat demi mencegah adanya sengketa. Sementara bila anaknya sudah disapih, saat itu harus ditentukan batas waktunya, sebab nafkah anak adalah keperluan makan dan minum, dan ini adalah kebutuhan pasti selama ia hidup, dengan demikian tidak sah menyebut kompensasi tanpa menyebutkan batas waktunya. Misalkan istri berkata kepada suami, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi nafkah anakmu selama aku masih hidup," *khulu'* seperti ini tidak sah dan maharnya gugur karena kata-kata itu. Bila sudah menerima mahar tersebut, ia wajib mengembalikannya. Bila ia mengkhulu' suaminya dengan kompensasi nafkah selama batas waktu tertentu, ia wajib memenuhinya. Bila anaknya meninggal dunia atau dia melarikan diri, ia wajib menyerahkan nafkah yang masih tersisa kepada suaminya, kecuali bila ia mensyaratkan terbebas dari tanggungan nafkah setelah anaknya meninggal dunia.

Contoh; suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi aku membebaskan nafkah anak selama tiga tahun, bila anak kita meninggal sebelum batas waktu itu, kau tidak boleh menarik kembali sisanya," lalu suaminya menyahut, "Aku terima," *khulu'* seperti ini sah. Bila anaknya meninggal dunia sebelum batas waktu tiga tahun, suami tidak boleh menarik kembali sisanya. *Khulu'* dengan kompensasi membebaskan nafkah tidak mengharuskan memberi pakaian, dengan demikian nafkah untuk pakaian tidak termasuk dalam kompensasi kecuali bila disebutkan dalam lafazh *khulu'*. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi merawat anak perempuannya hingga baligh, *khulu'*nya sah, sementara bila anaknya lelaki tidak sah, sebab anak lelaki perlu belajar akhlak-akhlak kejantanan dari ayahnya, sehingga tidak sah *khulu'* dengan kompensasi merawat anak lelaki dalam jangka waktu sesaat dan sebelum anak lelaki baligh, sama seperti masa asuh, yaitu selama tujuh tahun. Si istri boleh mengkhulu' suami dengan kompensasi merawat anak lelakinya selama sepuluh tahun, sebab anak lelaki harus terkait dengan ayahnya sebelum masa baligh untuk mempelajari akhlak-akhlak kejantanan dari

ayahnya. Alasannya adalah karena perbedaan antara anak lelaki dan anak perempuan seperti yang mereka kemukakan. Secara zhahir, bila berada dalam lingkungan di mana ibu lebih baik bagi si anak lelaki dari sisi pendidikan akhlak kejantanan, sah hukumnya merawat anak lelaki dalam jangka waktu seperti anak perempuan, dengan catatan bila ibunya menikah lagi dengan lelaki lain, suaminya boleh mengambil anak tersebut meski keduanya sepakat untuk tidak membawanya karena itu merupakan hak ayah. Mantan suami berhak menarik kembali sisa nafkah selama sisa jangka waktu yang ada selama mantan istri tidak mensyaratkan pembebasan dalam harta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi nafkah anak selama jangka waktu tertentu sementara kondisi si istri tengah sengsara, ia boleh menuntut dan memaksa ayah si anak (mantan suami) agar memberi nafkah, namun bila kondisi istri sudah mapan, suami boleh meminta kembali nafkah tersebut.

Madzhab Maliki, kompensasi harus halal. Tidak sah *khulu'* dengan kompensasi khamer, babi, atau harta hasil rampasan dan suami tahu barang tersebut adalah hasil rampasan. Barang hasil curian juga sama dengan barang hasil rampasan. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi barang-barang seperti tersebut di atas, maka berlaku talak ba'in dan kompensasinya gugur. Bila barangnya berasal dari hasil rampasan, suami wajib mengembalikannya kepada si empunya barang, bila berupa khamer, suami wajib menuang dan membuangnya dan bila berupa babi, suami wajib membunuhnya menurut pendapat yang menjadi pedoman. Pendapat lain menyebutkan, suami boleh mengembalikan babi kompensasi *khulu'*. Suami tidak berhak mendapatkan apa pun dari istri sebagai gantinya.

Contoh yang sama: istri mengkhulu' suami dengan kompensasi sebagiannya halal dan sebagian lainnya haram. Misalnya istri mengkhulu' suami dengan kompensasi baju dan khamer. *Khulu'nya* sah namun kompensasinya gugur. Suami tidak berhak mendapatkan apa pun secara mutlak.

Kesimpulan: bila barang kompensasi *khulu'* berupa khamer, maka suami yang muslim wajib menuang dan membuangnya, hanya saja gelasya tidak dipecah karena bisa dibersihkan dengan dikeringkan. Bila barangnya berupa babi, suami wajib membunuhnya. Pendapat lain menyebutkan, suami mengembalikannya agar babi terlepas. Bila berupa

barang hasil rampasan atau curian, suami wajib mengembalikan kepada si pemilik barang tersebut. Saat itu berlaku talak ba'in dan ia (suami) tidak mendapatkan apa pun sebagai ganti barang-barang haram tersebut.

Barang kompensasi tidak disyaratkan ada. Dengan demikian sah *khulu'* dengan kompensasi yang tidak terlihat, misalnya dengan kompensasi janin yang ada di perut induk hewan. Contoh; istri mengkhulu' suami dengan kompensasi janin yang ada di perut unta yang ia miliki lalu suami menerimanya. Dengan demikian, ia tertalak ba'in dari suaminya. Selanjutnya, bila untanya melahirkan, anak unta menjadi hak milik mantan suami, dan bila lahir mati, haknya hilang dan tidak berhak mendapatkan apa pun dari mantan istrinya. Bila istri tidak memiliki unta, berlaku talak ba'in dan suami tidak berhak mendapatkan apa pun karena suami menerima *khulu'* dengan kompensasi barang yang tidak ada, dengan demikian kemungkinan ia menerima atau tidak.

Barang kompensasi juga tidak disyaratkan harus tertentu. Sah *khulu'* dengan kompensasi barang perdagangan yang tidak disebutkan ciri-cirinya, misalnya sepotong kain, seekor unta atau kerbau tanpa disebutkan ciri-cirinya. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi seekor kerbau," *khulu'* sah dan ia tertalak ba'in dari suaminya, suami berhak menerima seekor kerbau dari istrinya, kerbau sedang; tidak besar dan tidak kecil. Seperti itu juga misalkan ia berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi sepotong kain. Suami berhak mendapatkan potongan kain dengan kualitas sedang, begitu juga seterusnya.

Barang kompensasi juga tidak disyaratkan harus bisa diserahkan. Sah *khulu'* dengan kompensasi unta yang terlepas atau hasil tanaman yang belum terlihat ranum. Selanjutnya bila hasil tanaman sudah ranum atau untanya kembali pulang, suami berhak mendapatkannya, bila tidak, ia tidak berhak mendapatkan apa pun, dan berlaku talak ba'in.

Sah *khulu'* dengan kompensasi nafkah selama masa hamil. Misalkan istri hamil dan hamilnya sudah terlihat atau kemungkinan hamil lalu ia mengkhulu' suaminya dengan nafkah selama masa iddahya, dalam hal ini iddah hamil, hukum *khulu'* seperti ini sah. Hanya saja bila si istri kondisinya miskin selama waktu iddah, suami wajib memberinya nafkah,

dan nafkah ini sebagai hutang bagi istri, suami berhak mengambilnya lagi ketika kondisinya sudah membaik (mapan).

Sah juga *khulu'* dengan kompensasi menggugurkan kewajiban mengasuh. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi aku gugurkan hakku dalam mengasuh anakku darimu," lalu suami menyahut, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi tersebut," khulu'nya sah dan ia tertalak ba'in dari suaminya, haknya dalam mengasuh anak gugur dan pengasuhannya beralih ke ayah, meski ada orang lain yang berhak atas mantan istrinya, dengan catatan anak yang diasuh tidak dikhawatirkan terkena dampak berbahaya karena berpisah dengan ibu, atau bila ayah tidak mampu mengasuhnya dengan baik. Bila tidak seperti itu, pengasuhan anak tetap tidak gugur meski terjadi talak berdasarkan kesepakatan fuqaha.

Sebagian lainnya berpendapat, bila istri mengkhulu' dengan kompensasi menggugurkan kewajiban mengasuh anak, pengasuhan tidak beralih ke ayah, namun beralih ke pihak yang memiliki hak asuh setelah ibu. Inilah yang dipraktikkan dan yang difatwakan, meski pendapat pertama (hak asuh beralih ke ayah) masyhur. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi menggugurkan kewajiban mengasuh lalu si ayah meninggal, apakah hak asuh kembali lagi ke ibu atau tidak?

Jawaban: ya, hak asuh kembali lagi ke ibu. Mungkin ada yang bilang, si ibu telah menggugurkan hak asuhnya, dengan demikian bila ayah meninggal dunia, hak asuh beralih ke pihak lain yang berhak mengasuh setelah ibu. Namun secara zhahir, ibu menggugurkan hak asuhnya untuk ayah. Maka ketika si ayah meninggal dunia, hak tersebut kembali lagi kepadanya karena ibu lebih berhak mengasuh anak. Secara zhahir, hak asuh kembali lagi ke ibu. Bila ibu meninggal dunia sementara ayah masih ada, apakah hak asuh beralih ke pihak yang memiliki hak asuh setelah ibu, atautkah hak tersebut terus berada di tangan ayah menurut pendapat yang masyhur?

Jawaban: zhahirnya, hak tersebut tetap berada di tangan ayah karena hak tersebut beralih ke ayah secara boleh. Fuqaha lain berpendapat, hak asuh beralih ke pihak yang memiliki hak untuk mengasuh anak setelah ibu, diqiyaskan dengan orang yang menggugurkan haknya dalam wakaf orang lain, kemudian ia meninggal dunia, hak wakaf selanjutnya beralih lagi

kepada pihak yang telah ditunjuk si pemberi wakaf. Pertanyaannya, apakah sah bila ibu menggugurkan hak asuh janin sebelum janin tersebut lahir?

Jawaban: sah dan tidak dikatakan hal tersebut menggugurkan sesuatu sebelum keberadaannya muncul, sebab faktor keberadaannya jelas, yaitu janin.

Sah *khulu'* dengan kompensasi upah susuan janin yang masih ada di dalam perut selama masa susuan. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi upah susuan anakku yang ada dalam perutku," lalu suami menyahut, "Aku mengkhulu'mu atas hal itu," dan istrinya menerima, saat itu ia tertalak ba'in dari suami, ia wajib menyusui anak selama masa menyusui secara cuma-cuma. Bila si anak meninggal dunia sebelum mencapai dua tahun, maka sisa upah susuan gugur, ayahnya tidak boleh meminta kembali sisanya selama menurut kebiasaan sisanya tidak ditarik kembali. Bila menurut kebiasaan bisa diambil sisanya, ayah boleh meminta sisanya.

Sementara bila ibu meninggal dunia atau susunya mengering, ia wajib membayar sisa upah susuan, dan bila ia meninggal, upah diambilkan dari harta peninggalannya. Pertanyaannya: apakah nafkahnya selama masa hamil gugur karena disamakan dengan gugurnya upah susuan tanpa disebutkan dalam lafazh *khulu'*?

Menurut pendapat yang rajih, nafkah selama masa hamil tidak gugur, karena keduanya adalah hak di mana salah satunya gugur sementara yang lain tidak. Misalkan istri mengkhulu' suami dengan kompensasi upah susuan putranya selama masa menyusui, dengan kompensasi ia harus menafkahi putranya selama masa itu atau menafkahi anaknya yang sudah besar selama masa itu?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, nafkah lebih selama masa menyusui tidak berlaku, tidak peduli apakah masa nafkah ditentukan selama masa menyusui atau lebih dari itu. Atau istri mengkhulu' suami dengan kompensasi nafkahnya selama waktu tertentu, atau bagi pihak lain untuk tidak lagi menyusui anaknya. Yang lain berpendapat, tidak gugur secara mutlak. Bila istri mensyaratkan agar memberinya nafkah atau terhadap anak yang sudah besar selama masa menyusui, istri harus memenuhi hal itu. Bila si anak meninggal dunia, ayah

berhak mengambil nafkahnya yang digabungkan bersama upah menyusui setiap hari atau setiap bulan selama masa menyusui. Seperti itu juga bila tidak ditentukan batas waktunya. Saat itu si istri harus memberi nafkah untuk anak selama masih hidup.

Kompensasi yang tidak jelas tidak bermasalah dalam *khulu'*. Inilah pendapat yang kuat. Sebagian fuqaha berpendapat, bila waktunya ditentukan, *khulu'* sah dan bila tidak ditentukan, kewajiban istri untuk memberi nafkah putranya gugur. *Khulu'* yang disertai jual-beli hukumnya sah. Contoh; istri mengkhulu' suaminya dengan kompensasi seekor kuda sebagai ganti ikatan pernikahan suami yang ia serahkan padanya. *Khulu'* seperti ini juga sah. Dalam kasus ini, separuh kuda dijadikan sebagai pengganti ikatan pernikahan suami dan separuh sisanya dinilai sebesar lima Pound yang diambil istri misalnya. Ini benar. Bila diperkirakan kuda bernilai lima Pound yang diserahkan kepada suami, berlaku talak ba'in menurut pendapat yang rajih, sebab kuda dinilai sebagai kompensasi tanpa memandang lima Pound yang diserahkan kepada suami. Saat itu berlaku talak ba'in menurut pendapat yang kuat. Fuqaha lain berpendapat, dalam kasus ini yang berlaku adalah talak raj'i karena istri tidak menyerahkan kompensasi mengingat kuda yang telah ia terima kompensasinya memiliki nilai setara.

Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi seekor unta yang terlepas, maka jual-belinya tidak sah, sementara *khulu'*nya sah. Atas dasar itu, istri wajib mengembalikan lima Pound yang ia terima karena jual-belinya tidak sah, dan suami wajib mengembalikan nilai separuh unta yang ia beli seharga lima Pound tersebut kepada istri, sementara nilai separuh sisanya menjadi hak miliknya sebagai ganti pelepasan ikatan pernikahan. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi barang yang ada di dalam kuasanya dan ia menjamin, atau barang yang berada di dalam kotak yang tertutup, bila pada keduanya ada suatu barang meski tidak berharga, misalnya sebutir buah anggur kering, maka buah tersebut menjadi milik suami dan *khulu'*nya sah. Seperti itu juga bila pada keduanya tidak ada sesuatu pun, atau pada keduanya terdapat sesuatu bukan harta, misalnya tanah, saat itu istri tertalak ba'in dari suami menurut pendapat yang lebih tepat. Sementara bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi barang tertentu yang ternyata terbukti bukan miliknya, *khulu'*nya tidak sah meski dibolehkan oleh orang lain. Ini berbeda bila istri mengkhulu' suami dengan

kompensasi suatu barang yang tidak tertentu, misalnya istri mengkhulu' suami dengan kompensasi kain katun lokal, kemudian istri membawa kain katun yang dimaksud dan ternyata kain tersebut milik orang lain, maka *khulu'* tetap sah dan ia berkewajiban memberikan kain katun lain.

Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau memberikan kompensasi *khulu'* yang aku sebutkan padamu, kau tertalak," lalu istri memberinya barang tidak bernilai yang tidak sesuai dengan barang yang dimaksudkan suami, maka ia tidak tertalak.

☛ Madzhab Asy-Syafi'i

Barang kompensasi disyaratkan harus sebagaimana barang yang dimaksudkan, artinya: memiliki nilai, harus diberikan kepada pihak suami, harus diketahui, bisa diserahkan, halal dan tidak rusak (tidak sah secara syar'i).

Secara garis besar, ada beberapa hal yang disyaratkan dalam *khulu'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam mahar. Semua barang yang bisa dijadikan mahar bisa dijadikan kompensasi dalam *khulu'*. Namun alasan ini terbantah; mahar bisa berupa mengajari Al-Qur'an. Artinya mahar berupa mengajari Al-Qur'an sah, namun hal serupa tidak bisa dijadikan kompensasi dalam *khulu'*, karena tidak sah istri mengkhulu' suami dengan kompensasi istri mengajari suami sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, sebab setelah *khulu'* status istri sudah berbuah menjadi wanita asing (bukan mahram), tidak boleh mengajari mantan suaminya.

Jawaban atas bantahan ini: tidak sahnya mengajari Al-Qur'an sebagai kompensasi *khulu'* disebabkan karena istri tidak bisa (tidak boleh) mengajari, sebab bila bisa (boleh), hukumnya sah dijadikan kompensasi *khulu'*.

Khulu' dengan kompensasi mengecualikan talak tanpa menyebut kompensasi, masalah ini terdapat perinciannya karena suami dalam kasus ini tidak menyebut harta sebagai kompensasinya, namun suami tidak terlepas antara berniat untuk itu (kompensasi) atau menafikannya, atau tidak berniat dan tidak menafikannya. Penjelasan tentang masalah ini akan disebutkan setelahnya dalam pembahasan lafazh *khulu'*. Redaksi/ungkapan madzhab Asy-Syafi'i "dimaksudkan" artinya: barang yang dijadikan kompensasi memiliki nilai. Ini mengecualikan barang yang

tidak memiliki nilai. Misalkan suami mentalak istri dengan kompensasi seekor serangga atau darah, maka yang berlaku adalah talak raj'i. Redaksi/ungkapan madzhab Asy-Syafi'i "diberikan kepada pihak suami" mengecualikan bila istri memiliki harta pada seseorang selain suami lalu suaminya mentalaknya dengan kompensasi membebaskan orang tersebut dari hutangnya, yang berlaku adalah talak raj'i. Bila istri memiliki piutang pada suaminya dan juga pada saudaranya lalu suami mentalaknya dengan kompensasi membebaskan hutangnya dan hutang saudaranya, maka yang berlaku adalah talak ba'in sebagai kompensasi pembebasan hutang suami. Tidak masalah bila hutang saudaranya dijadikan satu bersama hutangnya, pembebasan hutangnya tetap sah, dan si wanita tidak wajib memberikan mahar *mitsil* kepada suami setelah itu. Bila istri memiliki *qishas* terhadap suaminya lalu istri membebaskannya dari hukum *qishas*, pembebasan ini sah dijadikan kompensasi dan berlaku talak ba'in. Misalkan suami berhak mendapatkan hukuman menuduh zina karena menuduh zina istrinya atau hukuman ta'zir lalu istri membebaskan hukuman tersebut dari suami lalu suami mentalak istrinya dengan kompensasi tersebut, maka berlaku talak ba'in dan istri wajib menyerahkan mahar *mitsil* kepada suami, karena barang yang dijadikan kompensasi *khulu'* disyaratkan boleh dijadikan mahar.

Dalam hal ini, meski hukuman menuduh zina dan ta'zir tidak boleh dijadikan mahar, namun keduanya sama seperti harta yang memiliki nilai menurut esensinya. Arti "harta dimaksudkan" adalah harta yang memiliki nilai meski tidak bisa disamakan dengan harta. Karena itulah *khulu'* dengan kompensasi kedua hal tersebut mengharuskan talak ba'in. Istri wajib menyerahkan mahar *mitsil* kepada suami dan hukuman *had* dari suami tidak gugur. Pendapat lain menyatakan, kedua hukuman tersebut gugur, sebab *khulu'* dengan kompensasi berupa pembebasan dari hukuman mencakup pemberian ampunan. Sayangnya pendapat ini lemah, sebab bila sah tentu istri tidak wajib memberikan mahar *mitsil*.

Kesimpulan: barang yang dijadikan kompensasi bila berupa harta yang memiliki nilai, *khulu'*nya sah dan barangnya wajib diserahkan. Bila tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali, yang berlaku adalah talak raj'i, bila memiliki nilai namun rusak (tidak sah secara syar'i), misalnya; khamer dan babi, yang berlaku adalah talak ba'in dengan kompensasi mahar

mitsil. Seperti itu juga bila barang yang menjadi kompensasi memiliki nilai namun tidak bisa disamakan dengan harta, misalnya; hukuman atas tuduhan zina dan hukuman ta'zir. Sementara barang yang memiliki nilai dan bisa disamakan dengan harta, seperti; qishas, hukum khulu'nya sah dan qishasnya tidak diberlakukan.

Dari sini dapat diketahui, nafkah selama masa iddah, pengasuhan anak dan lainnya adalah harta yang memiliki nilai, bisa dijadikan kompensasi khulu'.

Redaksi/ungkapan "diketahui" mengecualikan barang yang tidak diketahui yang dijadikan kompensasi khulu'. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi seekor hewan, unta atau baju" namun istri tidak menyebutkan secara spesifik, lalu suami mengkhulu'nya, maka berlaku talak ba'in dan istri wajib membayar mahar mitsil kepada suami.

Redaksi/ungkapan "tidak rusak (tidak sah secara syar'i)," mengecualikan harta tidak sah yang dijadikan kompensasi, seperti; khamer dan babi. Khulu' dengan kompensasi barang-barang seperti ini memberlakukan talak ba'in dan istri berkewajiban menyerahkan mahar mitsil kepada suami. Bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi harta yang diketahui dan harta yang tidak diketahui, misalnya suami mengkhulu' istri dengan kompensasi kuda miliknya dan hewan lain yang tidak ditentukan, maka kompensasinya tidak sah dan istri berkewajiban menyerahkan mahar mitsil. Bila suami mengkhulu' istri dengan barang yang sah dan barang yang tidak sah namun diketahui, misalnya suami mengkhulu' istri dengan berkata, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi duapuluh Pound dan satu tong khamer," kompensasi dengan barang yang sah secara syar'i hukumnya sah, sementara barang yang tidak sah harus diganti dengan mahar mitsil.

Misalkan suami mengkhulu' istri dengan kompensasi barang yang tidak ada, misalnya suami berkata kepada istri, "Khulu'lah aku dengan kompensasi yang ada di rumahku, atau dengan kompensasi sesuatu yang ada di tanganku," padahal tidak ada barang apa pun baik di rumah maupun di tangannya, maka istrinya tertalak ba'in dan ia wajib menyerahkan mahar mitsil, meski suami tahu tidak ada barang apa pun, baik di dalam rumahnya maupun di tangannya. Contoh serupa; bila suami mengkhulu'

istrinya dengan kompensasi barang hasil rampasan atau barang yang tidak bisa diserahkan. Seperti itu juga bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi barang yang tidak diketahui, seperti misalnya ia berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi baju yang berada dalam tanggunganmu," istrinya tertalak ba'in dan wajib menyerahkan mahar mitsil.

Ini berbeda dengan bila suami mengaitkan *khulu'* dengan sesuatu yang tidak diketahui. Masalah ini terdapat perinciannya. Bila suami bisa memberikan barang yang dikaitkan tersebut, istrinya tertalak ba'in dan ia juga harus menyerahkan mahar mitsil. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau memberiku baju, kau tertalak," lalu istrinya memberi baju, saat itu ia tertalak ba'in dan wajib menyerahkan mahar mitsil. Bila suami tidak bisa memberikan barang yang dikaitkan, saat itu istri tidak tertalak. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau memberikan barang yang ada di tanganmu itu, kau tertalak," padahal di tangan istrinya tidak ada apa-apa yang bisa diberikan, saat itu istrinya tidak tertalak.

Bila suami mengaitkan talak dengan pembebasan dari sesuatu yang diketahui, hukum *khulu'*nya sah dan kompensasi wajib diberikan. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau membebaskanku dari maharmu - keduanya tahu ukuran mahar yang dimaksud- maka kau tertalak," lalu istrinya menyahut, "Aku membebaskanmu," hukumnya sah. Misalkan istri berkata kepada suami, "Bila kau mentalakku, kau terbebas dari maharmu," namun ia tidak tahu ukuran maharnya, dalam hal ini bila si istri menduga maharnya berupa harta yang memiliki nilai dan bukan barang yang tidak sah secara syar'i, talak berlaku dan istri wajib memberikan mahar mitsil. Bila suami tahu mahar istrinya berupa barang yang tidak sah secara syar'i, istrinya tertalak raj'i.

Misalkan istri berkata kepada suami, "Aku membebaskanmu" dan tidak menyebutkan sejumlah harta lalu suaminya menyahut, "Bila pembebasanmu sah, maka kau tertalak." Bila barang yang dibebaskan istri diketahui, berlaku talak raj'i karena barang yang dimaksud tidak dijadikan sebagai pengganti kompensasi *khulu'* mengingat suami mengaitkannya dengan keabsahan pembebasan istri, dan keabsahan pembebasan istri terlaksana sebelum talak karena yang dilakukan istri benar. Namun bila istri membebaskan suami dari sesuatu yang tidak diketahui, maka tidak terjadi

apa pun. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau membebaskanku dari hutangmu, kau tertalak," sementara hutangnya tidak diketahui lalu istri menyahut, "Aku membebaskanmu," dengan kata-kata ini tidak berlaku apa pun karena suami mengaitkan pembebasan atas hutang yang tidak diketahui. Karena pembebasan tidak terlaksana, maka tidak terwujud pula talak yang dikaitkan.

Bila suami mengkhulu' istri lain dengan kompensasi harta yang tidak sah secara syar'i dan secara tegas suami mengatakan barang tersebut tidak sah secara syar'i, berlaku talak raj'i, seperti bila ia berkata, "Khulu'lah istrimu dengan kompensasi harta hasil rampasan ini, atau dengan kompensasi khamer ini," karena orang lain tidak memiliki kepentingan di sana, ia hanya melakukan tindakan suka rela tanpa adanya suatu manfaat baginya. Bila yang bersangkutan secara tegas menyebutkan barang kompensasinya tidak sah secara syar'i, artinya ia menarik kembali pemberian tersebut. Lain halnya dengan istri, sebab ia memiliki kepentingan, yaitu memiliki kuasa atas dirinya.

Bila istri secara tegas menyebutkan barang kompensasinya tidak sah secara syar'i namun memiliki nilai, ia berkewajiban memberikan mahar mitsil. Sementara bila orang lain tidak secara tegas menyebutkan barang kompensasinya tidak sah secara syar'i, misalnya ia berkata kepada suami seorang wanita, "Khulu'lah istrimu dengan kompensasi unta ini," padahal unta tersebut hasil rampasan, khulu'nya tetap sah dan istrinya wajib memberikan mahar mitsil.

☞ Madzhab Hambali

Barang yang dijadikan kompensasi *khulu'* harus halal. Bila suami mengkhulu' istrinya dengan kompensasi khamer, babi dan semacamnya, di mana suami-istri sama-sama tahu barang tersebut haram, khulu'nya tidak sah, sebab kerelaan terhadap barang haram menunjukkan kerelaan tanpa kompensasi, dan dalam kasus *khulu'* mengharuskan adanya kompensasi karena itu adalah salah satu rukunnya, tanpa kompensasi *khulu'* tidak terlaksana. Sementara bila keduanya tidak tahu barang tersebut haram, khulu'nya sah dan istri wajib menyerahkan nilai barang kompensasi atau barang serupa bila memang memiliki barang serupa yang halal, karena *khulu'* adalah barter dengan kompensasi kemaluan, sehingga kompensasi tidak gugur, sama seperti akad nikah.

Bila suami berkata, "Bila kau memberiku khamer atau babi, maka kau tertalak," lalu istrinya memberi barang tersebut, berlaku talak karena adanya pemberian, hanya saja talaknya raj'i karena kompensasinya tidak sah dan istri tidak berkewajiban memberi apa pun karena suami rela tanpa kompensasi. Bila Anda menyela, "Kalian menyatakan dalam hal pernikahan, bila suami memberi mahar tidak sah kepada istri, akad nikah sah dan suami berkewajiban memberi mahar mitsil. Lalu kenapa kalian tidak menyatakan, bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi harta yang tidak sah maka khulu'nya sah dan istri berkewajiban memberikan mahar mitsil kepada istri?"

Jawaban: terlepasnya kemaluan istri dari hak milik suami tidak memiliki nilai ekonomis, lain dengan masuknya kemaluan dalam hak milik suami yang dinilai dengan mahar. Karena itu kami katakan khulu'nya tidak sah, berbeda dengan nikah dengan mahar mitsil.

Kompensasi *khulu'* tidak disyaratkan diketahui. Sah *khulu'* dengan kompensasi barang yang tidak diketahui. Bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi barang yang ada di dalam rumah, khulu'nya sah, suami berhak mendapatkan barang yang ada di dalam rumah, sedikit atau banyak. Bila ternyata di dalam rumah tidak ada barang apa pun, suami berhak mendapatkan batas minimal sesuatu yang bisa disebut barang. Seperti itu juga bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi barang yang ada di tangan istri. Bila di tangan istri tidak ada barang apa pun, suami berhak mendapatkan batas minimal barang yang ada di tangan istri, yaitu sebesar tiga dirham. Bila di tangan istri terdapat suatu barang, barang tersebut menjadi hak milik suami, sedikit maupun banyak.

Kompensasi *khulu'* juga tidak disyaratkan ada. Sah *khulu'* dengan kompensasi barang yang tidak ada yang bisa dinanti keberadaannya. Misalnya suami mengkhulu' istri dengan kompensasi janin unta, kambing, sapi dan lainnya. Bila memang ada janin, suami berhak mendapatkannya dan bila tidak ada, istri harus meminta kerelaan suami, bila keduanya tidak sepakat, istri harus memberi sesuatu yang bisa disebut janin. Contoh; bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi buah yang ada di pohon miliknya atau dengan kompensasi susu yang ada di kantung susu hewan ternaknya. Hukum khulu'nya sah berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Sah *khulu'* dengan menyebut kompensasi tahun depan tanpa disebutkan ciri-cirinya, seperti misalnya istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi unta, sapi, baju atau kambing," tanpa disebutkan ciri-cirinya, *khulu'*nya sah dan istri wajib menyerahkan batas minimal kompensasi tersebut kepada suami. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi unta ini," lalu suami mengkhulu'nya, ternyata setelah itu diketahui bahwa unta tersebut hasil rampasan, saat itu istrinya tidak tertalak. Contoh lain; istri mengkhulu' kepada suami namun ternyata barang kompensasi yang diberikan adalah barang gadaian, saat itu ia tidak tertalak.

Sah *khulu'* dengan kompensasi berupa hak tinggal di suatu rumah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi kau tinggal di rumah ini selama kurang lebih dua tahun," lalu suami bilang, "Aku mengkhulu'mu atas hal itu," hukumnya sah, suami berhak mendapatkan hak tinggal. Selanjutnya bila rumahnya runtuh, suami berhak meminta upah sewa untuk tinggal di rumah serupa kepada istri.

Sah *khulu'* dengan kompensasi berupa istri menyusui anak suami, baik darinya atau dari istri lain selama waktu tertentu. Bila si anak meninggal dunia sebelum batas waktunya habis, suami berhak menuntut hak upah susuan sisanya. Contoh serupa; bila si ibu meninggal dunia atau susunya kering. Bila istri mengkhulu' suami dengan kompensasi menyusui anaknya tanpa menyebut batas waktu tertentu, ia wajib menyusui selama batas waktu lazim untuk menyusui secara syar'i, yaitu selama dua tahun penuh, baik *khulu'* terjadi sebelum kelahiran atau langsung setelah kelahiran, atau di sela-sela masa menyusui. Bila masa menyusui telah berlalu selama satu tahun, istri harus meneruskan sisanya selama satu tahun penuh.

Sah *khulu'* yang diberlakukan istri dengan kompensasi berupa merawat anak suaminya selama waktu tertentu, juga sah *khulu'* dengan kompensasi berupa nafkah anak selama batas waktu tertentu, misalnya selama sepuluh tahun. Kompensasi berupa susuan harus disebutkan batas waktunya bila si anak masih menyusui, menyebutkan ciri-ciri makanan yang dikonsumsi anak, misalnya suami berkata, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi nafkah anakku selama sepuluh tahun." Istri menyusui si anak selama dua tahun dari batas sepuluh tahun yang ditetapkan suami atau kurang dari dua

tahun sesuai kesepakatan di antara keduanya. Istri memberi makanan pada anak berupa roti misalnya, tiga kali atau dua kali sehari atau semacamnya. Suami menyebutkan lauk pauk apa saja yang dikonsumsi anak dan hal lainnya. Bila suami tidak menyebutkan hal-hal tersebut, *khulu'*nya sah dan batas waktu menyusui disesuaikan dengan batas waktu *syar'i* untuk menyusui, dan nafkah anak disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Si ayah boleh mengambil nilai nafkah dari si istri dan memberi nafkah kepada anaknya secara langsung. Bila si anak meninggal dunia, suami memiliki hak untuk meminta nilai nafkah selama sisa waktu yang ada.

Istri yang tengah hamil boleh mengkhulu' suami dengan kompensasi berupa nafkah selama masa hamil, sebab nafkah tersebut wajib bagi suami karena faktor yang ada, yaitu janin. Tidak masalah batas waktunya tidak diketahui. Nafkah untuk si istri dan anak berlaku hingga si anak disapih. Istri memiliki hak untuk menuntut nafkah anak.

Syarat-syarat lafazh *khulu'*

Khulu' harus dengan lafazh, tidak sah *khulu'* dengan cara serah terima tanpa kata-kata. Misalnya istri memberi sejumlah uang kepada suami lalu ia keluar meninggalkan rumah tanpa kata-kata, "Khulu'lah aku dengan kompensasi uang ini" yang diucapkan suami lalu si istri bilang, "Aku mengkhulu'mu," atau istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi sekian," lalu suami menyahut, "Aku mengkhulu'mu atas hal itu."

Ijab dan qabul dengan kata-kata dalam *khulu'* harus dilakukan. Sementara hanya berupa tindakan seperti di atas tidaklah memberlakukan *khulu'* meski diniatkan talak, atau meski talak dengan cara seperti ini lazim dikenal dalam adat.⁵⁰ Terdapat penjelasan madzhab-madzhab berkenaan dengan lafazh *khulu'* dan syarat-syaratnya.

50 Madzhab Maliki

Bila suami melakukan suatu tindakan yang menurut kebiasaannya menunjukkan talak, karena tindakan tersebut berlaku talak. Misalnya istri memberi suami sejumlah uang dan di tangan keduanya ada tali kemudian suami memotongnya, di mana menurut kebiasaan setempat tindakan tersebut berarti talak, maka dengan tindakan tersebut istri tertalak ba'in sebagai ganti kompensasinya. Bila si istri tidak memberi uang dan menurut kebiasaan setempat memotong tali artinya talak, talak yang berlaku adalah talak raj'i. Bila kebiasaannya tidak seperti itu dan suami melakukannya dengan niat menjatuhkan talak; bila ada indikasi yang menunjukkan talak, berlaku talak. Contoh; suami bertikai dengan keluarga istri lalu mereka berkata, "Kami kembalikan yang kami terima darimu dan kau kembalikan putri kami," lalu mereka melakukannya, berlaku talak ba'in meski suami tidak menuturkan kata-kata talak dan hal itu tidak berlaku dalam kebiasaan.

☞ Mahzab Hanafi

Telah kami sebutkan sebelumnya dalam definisi bahwa lafazh *khulu'* ada tujuh dan masing-masing lafazhnya telah kami jelaskan secara terperinci. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai hukum-hukum yang terkait dengan lafazh; sahnya penerimaan istri disyaratkan, istri harus tahu makna *khulu'*. Bila si istri orang ajam (bukan Arab) lalu suaminya mengajarnya kata-kata berikut dengan bahasa Arab, "*Ikhtala'tu minka bil mahir wa nafaqatil iddah*," lalu si istri mengucapkannya tanpa tahu artinya kemudian suami menerimanya, maka istri tertalak ba'in darinya dan si suami tidak berhak mendapatkan apa pun dari istri. *Khulu'* bagi suami adalah sumpah. Misalkan suami memulai *khulu'* dengan berkata, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sebesar seratus dirham" misalnya, ia tidak boleh menarik kembali kata-kata itu. Suami juga tidak memiliki kuasa untuk membatalkannya, juga tidak boleh melarang istrinya menerima kata-kata tersebut. Suami boleh mengaitkan *khulu'* dengan syarat tertentu dan mengaitkannya dengan waktu. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila Zaid tiba, aku mengkhulu'mu dengan kompensasi seribu dirham," dan istri menerimanya saat Zaid tiba, *khulu'* seperti ini sah. Sementara bila si istri menerimanya sebelum Zaid tiba, hukumnya tidak sah.

Contoh serupa misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau masuk rumah, aku mengkhulu'mu dengan kompensasi seribu dirham," lalu istrinya masuk rumah dan berkata, "Aku terima *khulu'* saat masuk rumah," hukumnya sah dan berlaku talak ba'in, ia berkewajiban memberikan kompensasi. Sementara bila istri bilang, "Aku terima masuk rumah," hukumnya tidak sah, seperti itu juga bila dikaitkan dengan waktu seperti misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi seribu dirham besok, atau di akhir bulan," hukumnya sah bila istri berkata, "Aku terima saat esok hari tiba, atau saat akhir bulan tiba." Sementara tidak sah bila istri bilang, "Aku terima sebelum itu."

Khulu' bagi wanita adalah barter harta, karena ia memberikan harta miliknya kepada pihak lelaki sebagai kompensasi talak. Itulah arti barter di antara kedua belah pihak; pihak pertama memberi sejumlah harta kepada pihak kedua untuk dimiliki dan pihak kedua memberinya pengganti atas harta yang diberikan. Dengan demikian, pihak wanita boleh menarik kembali pemberiannya sebelum ia terima. Misalkan istri memulai *khulu'*

dengan berkata, "Aku mengkhulu' diriku darimu dengan kompensasi seribu dirham," atau "Khulu'lah aku dengan kompensasi maharku dan nafkahku di masa iddah," ia boleh menarik kembali sebelum suami berkata, "Aku mengkhulu' mu atas hal itu," dan kata-kata tersebut batal ketika istri meninggalkan tempat sebelum suami menerimanya, juga batal ketika suami berdiri meninggalkan tempat tersebut. Misalkan suami tengah tidak ada kemudian ia menerima perkataan istri tersebut dan menerimanya, hukum *khulu'* seperti ini tidak sah. Istri tidak boleh mengaitkan *khulu'* dengan syarat atau dikaitkan dengan waktu.

Pertanyaannya: apakah sah atau tidak syarat untuk memilih yang diajukan istri?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara imam madzhab (Ahmad bin Hanbal) dan murid-muridnya. Contoh; misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi maharmu dan nafkahmu selama masa iddah, dengan syarat kau memiliki hak pilih selama tiga hari atau lebih." Imam Ahmad berpendapat, itu sah. Istri berhak menerima selama batas waktu untuk memilih, berlaku talak ba'in dan istri wajib memberikan kompensasi tersebut. Ia juga boleh menolak, tidak berlaku talak dan ia tidak berkewajiban memberikan apa pun. Sementara kedua muridnya (Muhammad dan Abu Yusuf) berpendapat, hak pilih tidak sah, talak berlaku saat itu juga dan istri wajib menyerahkan kompensasi bila ia menerima.

Sah hak pilih bagi suami untuk barang kompensasi yang diberikan istri bila ada cacatnya yang parah, dan karena cacat itu kualitas barang beralih dari bagus menjadi sedang, atau dari kualitas sedang menjadi buruk. Sementara untuk cacat ringan, suami tidak memiliki hak pilih. Misalkan istri mengkhulu' dirinya dari suami dengan kompensasi duapuluh *irdab* (timbangan berukuran besar) gandum dengan kualitas baik, tapi ternyata suami mendapatkan kualitas sedang, ia boleh mengembalikannya. Bila gandum yang dijanjikan berkualitas sedang namun suami mendapatkan kualitas buruk, ia boleh mengembalikannya. Sementara bila hanya menemukan cacat sedikit, itu tidak masalah.

Ijab dan qabul *khulu'* harus sesuai. Misalkan suami berkata kepada istri, "Kau tertalak empat dengan kompensasi tigaratus dirham," lalu istri menyahut, "Aku terima talak tiga," si istri tidak tertalak, sebab suami

mengaitkan *khulu'* dengan syarat istri menerima talak empat, karena istri hanya menerima talak tiga, yang dikaitkan (*khulu'*) tidak terjadi. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri menyahut, "Aku terima," selanjutnya suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri menyahut, "Aku terima," selanjutnya suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri menyahut, "Aku terima," berlaku tiga kali talak dengan kompensasi tigaribu dirham.

Berbeda dengan bila suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' mu" tanpa menyebut kompensasi, lalu istri menyahut, "Aku terima," setelah itu suami mengulang lagi kata-katanya kemudian istri menjawab, "Aku terima," kata-kata kedua tidak berlaku karena kata-kata yang pertama sudah memberlakukan talak ba'in, dengan demikian kata-kata yang kedua tidak memiliki arti. Perbedaan kedua lafazh; kata-kata pertama tidak menyebutkan kompensasi, dengan demikian *khulu'* tidak berlaku kecuali bila istri menerima, selanjutnya ketika suami mengulang lagi dengan menyebut kompensasi, si istri menerima, karena itu ketiga talak berlaku sekaligus dengan kompensasi yang diulang.

Sementara lafazh kedua; suami tidak menyebutkan kompensasi, sehingga berlakunya tidak bergantung pada penerimaan istri bila memang suami berniat menjatuhkan talak, atau diucapkan dengan kata-kata "Aku mengkhulu' mu," ini tidak memerlukan niat menurut salah satu pendapat fuqaha seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang bergantung pada penerimaan istri hanyalah pengguguran haknya. Saat itu berlaku talak dengan lafazh ini tanpa memerlukan penerimaan istri, dan talak yang berlaku adalah talak ba'in. Bila suami mengulang lafazh tersebut, lafazh yang kedua tidak berlaku. Ini berlaku bila suami yang memulai menyebut kompensasi, sementara bila istri yang memulai, misalnya dengan berkata, "Aku mengkhulu' diriku darimu dengan kompensasi seribu dirham" dan si istri mengulang sebanyak tiga kali lalu suami menjawab, "Aku terima," hanya satu *khulu'* yang berlaku dengan kompensasi sebesar seribu dirham menurut pendapat yang kuat.

Perbedaan antara kedua kasus; seperti yang telah Anda ketahui, *khulu'* adalah sumpah bagi suami, sehingga terkait dengan penerimaan suami, bahkan istri boleh menarik kembali sebelum suami menerima. Bila istri

mengulang kata-kata *khulu'*, penerimaannya berlaku pada akad yang terakhir. Kata-kata pertama dibatalkan kata-kata kedua, kata-kata kedua dibatalkan kata-kata ketiga. Misalkan istri berkata kepada suami, "Talakhlah aku talak empat," lalu suami menjatuhkan talak tiga dengan kompensasi seribu dirham dengan syarat talak diucapkan di tempat tersebut. Misalkan suami berdiri dan mentalak istrinya, ia tidak menjawab apa pun karena itu merupakan barter dari pihak istri, dengan demikian penerimaannya disyaratkan dilakukan di tempat. Bila suami menjatuhkan talak dua, ia berhak mendapatkan seribu dirham secara utuh, seperti halnya bila suami menjatuhkan talak tiga dengan satu atau beberapa lafazh yang diucapkan di satu tempat.

Bila istri berkata, "Talakhlah aku talak satu dengan kompensasi seribu dirham," lalu suaminya menjatuhkan talak tiga. Bila suami berkata, "Kau tertalak tiga dengan kompensasi seribu dirham," kemudian istri menjawab, "Aku terima," berlaku talak tiga dengan kompensasi seribu dirham. Bila istri tidak menerima, tidak berlaku apa pun. Bila suami berkata, "Kau tertalak tiga" tanpa menyebut kompensasi sebesar seribu dirham, menurut salah satu pendapat, istri tertalak tiga tanpa kompensasi apa pun. Pendapat lain menyatakan, istri tertalak satu dengan kompensasi seribu dirham dan kedua talak sisanya tidak berlaku.

Berbeda dengan misalkan istri berkata kepada suami, "Talakhlah aku talak tiga dengan kompensasi seribu dirham" lalu suami menjatuhkan talak satu, maka ia tertalak raj'i dan istri tidak berkewajiban memberikan kompensasi apa pun kepada suami, karena perbedaan antara huruf *ala* dan *ba'*, huruf *ala* berfungsi sebagai syarat dan yang disyaratkan adalah kompensasi sebesar seribu dirham dan tidak bisa dibagi dengan bagian-bagian syarat (dalam hal ini ada tiga). Misalkan suami menjatuhkan talak tiga pada istri secara terpisah-pisah dalam satu majlis, istri berkewajiban memberikan kompensasi sebesar seribu dirham, sebab talak pertama dan kedua adalah talak raj'i, selanjutnya talak ketiga dijatuhkan saat istri masih berada dalam ikatan suami, dengan demikian suami berhak mendapatkan kompensasi sebesar seribu dirham. Sementara bila suami menjatuhkan talak tiga di tiga tempat, ia tidak berhak mendapatkan kompensasi apa pun menurut Imam Ahmad, sementara menurut kedua muridnya (Muhammad dan Abu Yusuf), suami berhak mendapatkan sepertiga dari seribu dirham.

Sedangkan *ba'* adalah kata yang menyertai kompensasi, dan kompensasi dibagi berdasarkan sesuatu yang digantikan sebagai kompensasi. Ini berlaku bila istri yang memulai *khulu'*. Bila suami yang memulai *khulu'* dengan berkata, "Talakhlah dirimu talak tiga dengan kompensasi seribu dirham" lalu istrinya menjatuhkan talak satu, maka saat itu tidak berlaku apa pun, sebab seperti yang telah Anda tahu, *khulu'* adalah sumpah yang terkait dengan penerimaan istri bila suami yang memulainya, dan seperti yang diketahui, yang dikaitkan dengan penerimaan adalah talak tiga istri. Bila istri menjatuhkan talak satu pada dirinya sendiri, berarti ia tidak menerima sumpah yang dikaitkan, dengan demikian tidak terjadi apa pun. Lain halnya bila istri yang memulai, karena kompensasi diberikan dari pihaknya.

Bila istri menawarkan talak tiga kepada suami dengan kompensasi seribu dirham lalu suami menjatuhkan talak satu, saat itu istri tertalak *ba'in* dari suami dengan kompensasi sepertiga dari seribu dirham. Misalkan istri berkata kepada suami, "Talakhlah aku talak satu dengan kompensasi seribu dirham," lalu suami menjawab, "Kau tertalak satu, talak satu, talak satu," dengan kata-kata ini istrinya tertalak tiga. Talak pertama dengan kompensasi seribu dirham sementara talak kedua gratis. Bila suami mengkhulu' istri dengan kompensasi maharnya diberikan kepada anak atau untuk orang lain, atau mengkhulu' istri dengan kompensasi merawat anaknya, *khulu'* seperti ini sah namun syaratnya batal.

☞ Madzhab Maliki

Ada tiga hal yang disyaratkan dalam lafazh *khulu'*:

Pertama; harus berupa kata-kata. Suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan talak, baik secara tegas atau dengan kata kiasan. Bila suami melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan talak namun tanpa kata-kata, tindakan ini tidak menjatuhkan talak kecuali bila berlaku menurut kebiasaan atau adanya indikasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua; qabul dilakukan di tempat kecuali bila suami membuat syarat pembayaran atau penerimaan langsung, saat itu qabul tidak disyaratkan dilakukan di tempat. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau memberiku duapuluh pound, atau kau bayarkan sejumlah uang padaku, kau tertalak," si istri bisa memberikan duapuluh pound kepada suami di

tempat, kapan pun ia melakukannya, ia tertalak ba'in dari suaminya, kecuali bila rentang waktunya lama setelah yang bersangkutan meninggalkan tempat dan suami tampak tidak ingin memberi batas waktu lama kepada istri dan adanya indikasi bahwa suami ingin menerima kompensasi tersebut di tempat. Indikasi tersebut dilaksanakan, apabila istri berdiri meninggalkan majlis menyebabkan batalnya *khulu'*, dengan demikian istri tidak memiliki kuasa untuk mentalak dirinya dengan kompensasi.

Ketiga; harus ada kesesuaian jumlah uang dalam ijab dan qabul. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu talak tiga dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri menjawab, "Aku terima talak satu dengan kompensasi sepertiga dari seribu dirham," talak tidak berlaku, dan saat itu suami boleh berkata, "Aku hanya menginginkan talak tiga dengan kompensasi seribu dirham." Berbeda bila istri berkata kepada suami, "Talaklah aku talak tiga dengan kompensasi seribu dirham" lalu suami menjatuhkan talak satu dengan kompensasi seribu dirham, saat itu talak berlaku dan istri wajib memberikan kompensasinya karena istri memiliki kuasa diri dengan kata-kata tersebut dan ia tertalak ba'in dari suaminya, selebihnya tidak terkait dengan maksud syariat dan tidak ada manfaatnya. Demikian juga bila istri berkata kepada suami, "Talaklah aku talak satu dengan kompensasi seribu dirham," lalu suaminya menjatuhkan talak tiga, *khulu'*nya sah karena maksudnya tercapai, bahkan lebih.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Lafazh *khulu'* adalah semua lafazh talak, baik tegas maupun kiasan, dan di antara kata kiasannya adalah kata-kata jual beli. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku menjual dirimu padamu dengan harga seribu dirham" dengan niat menjatuhkan talak lalu istri menjawab, "Aku terima," ini adalah *khulu'* yang sah dan ia tertalak ba'in dari suaminya, ia wajib memberikan kompensasi yang disebutkan.

Contoh serupa misalkan suami berkata kepada istri, "Aku membatalkan pernikahanmu dengan kompensasi seribu dirham," dalam kasus ini lafazh pembatalan ini berarti talak yang mengurangi bilangan talak. Contoh kata-kata talak tegas (*sharih*) dalam *khulu'*; istri berkata kepada suami, "Talaklah aku dengan kompensasi duapuluh dirham," lalu suami menjawab, "Aku mentalakmu atas hal itu," ini adalah kata-kata talak tegas, berlaku talak

ba'in meski tanpa niat. Bila suami berniat lebih dari satu talak, niatnya berlaku.

Sementara jika istri berkata kepada suami, "Lepaskan aku secara ba'in dengan kompensasi duapuluh dirham," lalu suami menjawab, "Aku melepasmu secara ba'in," lafazh ini tidak memberlakukan talak kecuali bila diniatkan. Demikian pula dengan kata-kata kiasan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apakah kata-kata lain yang berasal dari akar kata *khulu'* dan penebusan termasuk kata-kata *khulu'* tegas (*sharih*) atau kiasan (*kinayah*)?

Menurut pendapat yang menjadi pedoman, bila kata-kata seperti itu disertai kompensasi secara tegas atau tidak namun diniatkan, berarti ia kata-kata *khulu'* tegas, bila tidak, berarti ia kata *khulu'* kiasan. Contoh; suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi duapuluh pound," lalu istrinya menerima, itu adalah talak ba'in dan tegas, tidak memerlukan niat. Misal serupa bila suami berkata kepada istri, "Tebuslah dirimu dengan kompensasi duapuluh pound," lalu istrinya menjawab, "Aku menebus diriku," dengan kata-kata ini berlaku talak ba'in meski tanpa niat. Bila istri tidak menerima, talak tidak terjadi dan ia tidak berkewajiban memberikan kompensasi yang disebutkan. Seperti itu pula bila suami tidak menyebutkan kompensasi namun berniat untuk itu, misalnya berkata, "Aku mengkhulu'mu" dan berniat menyebut duapuluh pound misalnya, kemudian istri menyahut, "Aku terima," ini adalah kata-kata *khulu'* tegas karena niat menyebut duapuluh pound sama seperti menyebutnya secara langsung. Bila suami tidak meniatkan harta kompensasi dan tidak menyebutnya, dalam hal ini ada tiga gambaran:

Pertama; suami berniat menjatuhkan talak sekaligus berniat menunggu jawabannya. Dengan kata lain suami menunggu jawaban istri atas permintaannya. Bila istri menerima, berlaku talak ba'in dengan kompensasi mahar mitsil bila si istri sudah dewasa, dan bila belum dewasa, berlaku talak raj'i, dan bila istri tidak menerima, tidak terjadi apa pun.

Kedua; suami berniat menjatuhkan talak namun tidak berniat menunggu jawaban istri. Dalam gambaran ini berlaku talak raj'i meski istri tidak menerima karena suami berniat menjatuhkan talak terhadapnya dan tidak mensyaratkan penerimaan istri. Bila suami tidak berniat menunggu

jawaban istri dan tidak berniat menjatuhkan talak, tidak terjadi apa pun. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' mu" dengan niat menjatuhkan talak dan tidak berniat menunggu penerimaan istri, maka berlaku talak raj'i baik si istri menerima atau tidak. Bila suami berniat menunggu jawaban istri di samping berniat menjatuhkan talak, bila istri menerima, ia tertalak ba'in dengan kompensasi mahar mitsil bila memang ia sudah dewasa, dan bila istri tidak menerima, tidak terjadi apa pun. Berikut contoh kedua gambaran di atas:

Contoh gambaran pertama; suami tidak berniat menjatuhkan talak. Dalam kasus ini tidak terjadi apa pun, baik yang bersangkutan berniat menunggu jawaban istri atau tidak, baik istri menerima atau tidak, karena lafazh yang dikemukakan adalah kata-kata kiasan yang tidak memberlakukan apa pun kecuali dengan niat.

Bila suami memulai talak dengan kompensasi sejumlah uang lalu ia menyebutnya, *khulu'* seperti ini adalah akad barter yang dicampuri dengan syarat. Talak tidak berlaku karenanya kecuali bila istri menerima. Sepertinya suami berkata kepada istri, "Bila kau menerima untuk menyerahkan kompensasi, maka kau tertalak." Dengan demikian, suami boleh menarik kembali sebelum istri menerimanya sebagai imbalan atas kompensasi.

Bila Anda berkata, "Keabsahan jual beli tergantung pada penerimaan (qabul) -sama seperti talak dengan kompensasi tertentu. Karena menurut kalian, suami yang menjatuhkan talak dengan kompensasi boleh menarik kembali ucapannya sebelum istri menerima, karena keabsahan talak tergantung pada penerimaan istri. Dengan demikian kalian harus menyatakan, penjual boleh menarik kembali akad jual beli sebelum pembeli menerima, karena keabsahan jual beli tergantung pada penerimaan (qabul)."

Jawaban: terdapat perbedaan antara kedua kasus tersebut. Jual beli meski tergantung pada penerimaan pihak pembeli, namun pihak penjual sama sekali tidak boleh bertindak sendirian, mengingat jual beli tidak terwujud tanpa penerimaan dari pihak penjual. Lain halnya dengan suami yang menjatuhkan talak, ia berhak bertindak sendiri dalam menjatuhkan talak terhadap istri tanpa penerimaan dari pihak istri bila suami menyebut talak tanpa kompensasi. Yang tergantung pada penerimaan adalah kompensasi. Dalam contoh ini, si lelaki beralih dari otoritas untuk menjatuhkan talak dan mensyaratkannya dengan penerimaan pihak lain.

Sementara itu penjual tidak memiliki wewenang untuk bertindak secara sepihak untuk memberlakukan jual beli sejak awal hingga bisa dikatakan, ia beralih dari otoritas untuk bertindak sepihak dan mensyaratkannya dengan penerimaan pihak lain. Berbeda dengan bila suami memulai kata-kata syarat dalam kondisi penegasan, misalnya ia berkata, "Ketika kau memberiku duapuluh pound, kau tertalak," dalam hal ini yang bersangkutan tidak berhak menarik kembali sebelum istri memberikan kompensasinya. Saat istrinya memberi, ia tertalak. Dalam hal ini tidak disyaratkan penerimaan si istri, juga tidak disyaratkan harus memberi kompensasi tersebut secara langsung, kecuali bila suami berkata kepadanya, "Bila kau memberiku, kau tertalak," dengan kata-kata ini, suami mensyaratkan istri harus memberikan kompensasi tersebut secara langsung, sebab kata-kata "bila" dan "jika" menunjukkan penegasan secara langsung, berbeda dengan kata "ketika," kata ini secara tegas menunjukkan bolehnya menunda. Bila suami mengucapkan kata-kata "jika" atau "bila" dan batas waktu yang memungkinkan istri memberikan kompensasi berlalu namun istri belum menyerahkannya, ia tidak tertalak.

Syarat-syarat lafazh *khulu'*. Syarat-syaratnya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab jual beli, halaman; 165, juz II, cetakan ketiga (naskah asli).

Pertama; kata-kata masing-masing dari keduanya terdengar satu sama lain dan orang-orang di sekitarnya.

Kedua; penerimaan dilakukan oleh pihak yang menuturkan kata-kata.

Ketiga; masing-masing dari kedua belah pihak memaksudkan makna kata-kata yang diucapkan. Tidak sah bila ada yang mengucapkan kata-kata tanpa dimaksudkan maknanya. Bila suami ingin berkata kepada istri, "Aku memberimu seribu dirham," lalu suami bilang, "Aku mentalakmu dengan kompensasi seribu dirham," kata-kata ini tidak memberlakukan apa pun dalam hubungan antara si suami dengan Allah ﷻ.

Keempat; tidak ada kata-kata yang menyela di antara ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, sedikit perkataan di antara ijab dan qabul membahayakan, namun dalam *khulu'* tidak, yang membahayakan hanyalah kata-kata yang mengisyaratkan berpaling dari topik *khulu'*.

Kelima; ijab dan qabul harus sesuai. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri menyahut, "Aku terima dengan kompensasi dua ribu," kata-kata ini

tidak memberlakukan apa pun. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu talak tiga dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri berkata, "Aku terima talak satu dengan kompensasi seribu dirham," berlaku talak tiga dengan kompensasi seribu dirham, karena meski qabul tidak sesuai dengan ijab dalam talak, hanya saja suami setuju dalam jumlah kompensasinya, istri memiliki uang sejumlah tersebut dan suami memiliki otoritas talak, dengan demikian suami menyetujui bilangan kompensasi yang dimiliki istri. Dengan demikian istri berkewajiban menyerahkan kompensasi tersebut sementara suami berkewajiban menjatuhkan talak tiga. Dan masih ada syarat-syarat lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, silahkan Anda merujuknya bila mau.

☛ Madzhab Hambali

Ada beberapa poin yang disyaratkan dalam lafazh *khulu'*:

Pertama; harus berupa kata-kata. Tidak sah *khulu'* dengan serah terima tanpa kata-kata di majlis, meski diniatkan. Harus ada ijab dan qabul dalam lafazh *khulu'*.

Kedua; ijab dan qabul dilakukan di majlis. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' mu dengan kompensasi sekian," lalu suami berdiri meninggalkan majlis sebelum istri menerima, *khulu'*nya tidak sah. Demikian juga bila istri berdiri meninggalkan majlis sebelum menerima.

Ketiga; *khulu'* tidak dikaitkan dengan salah satu bagian tubuh istri. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' tanganmu atau kakimu dengan kompensasi sekian," kemudian istri menerima, kata-kata tersebut tidak berarti apa pun (sia-sia), sebab *khulu'* adalah pembatalan nikah, bukan talak. Mengaitkan kata-kata yang menunjukkan fasakh pada salah satu bagian tubuh istri dalam *khulu'* dinilai, lain dengan talak. Bila suami mengaitkan talak dengan salah satu bagian tubuh istri, talak berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang, misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu' kakimu dengan kompensasi sekian," dan yang bersangkutan berniat menjatuhkan talak, kata-kata ini memberlakukan talak, dengan demikian si istri tertalak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian definisi *khulu'*.

Keempat; tidak dikaitkan dengan syarat. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau memberiku sekian, maka aku mengkhulu' mu,"

khulu' seperti ini tidak sah meski istri memberikan kompensasi yang disebut suami. Berbeda dengan talak yang syarat di dalamnya berlaku. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila kau memberiku unta ini, kau tertalak," lalu istri memberikan unta itu kepada suaminya, saat itu ia tertalak. Andai suami menemukan aib pada unta, ia tidak boleh mengembalikannya. Namun bila ternyata unta tersebut berasal dari hasil rampasan, talak tidak berlaku. Maksud memberi; istri membiarkan suami memiliki unta tersebut. Fuqaha lain berpendapat, istri harus berkata kepada suami, "Aku memberikan unta ini kepadamu," karena tindakan memberi yang dilakukan istri tidak cukup untuk mengalahkannya hak milik kepada suami.

Pertanyaan: apakah *khulu'* disertai syarat, sah atau tidak?

Jawaban; sah dan kompensasi harus diberikan. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sekian dengan syarat aku memiliki hak untuk menarik kembali," lalu istri menerima, hukum *khulu'* seperti ini sah namun syaratnya gugur. Suami tidak memiliki hak untuk menarik kembali *khulu'* yang dijatuhkan. Seperti itu juga bila suami mensyaratkan hak pilih, misalkan suami berkata kepada istri, "Aku mengkhulu'mu dengan kompensasi sekian, dengan syarat aku memiliki hak untuk memilih, atau kamu berhak memilih selama kurang lebih tiga hari," *khulu'* seperti ini sah namun syaratnya gugur. Seketika itu juga *khulu'* berlaku dan suami berhak mendapatkan kompensasinya.

Sah *khulu'* dilakukan dengan jual beli. Misalkan istri berkata kepada suami, "Juallah unta ini kepadaku dan talaklah aku dengan kompensasi seratus dirham," sah *khulu'* seperti ini bila suami mengabdikan dengan berkata, "Aku terima," di majlis tersebut, dan akad tersebut adalah akad jual beli dan *khulu'* sekaligus, karena masing-masing dari kedua akad tersebut sah secara tersendiri, dengan demikian sah bila disatukan. Selanjutnya ukuran mahar si istri diperhatikan saat akad nikah, bila nilainya sebesar limapuluh dirham, jumlah ini dijadikan kompensasi *khulu'* sementara harga untanya juga limapuluh dirham misalnya. Bila istri menemukan aib di unta dan mengembalikannya, ia berhak mendapatkan limapuluh dirham dari harga unta tersebut. Bila ukuran maharnya lebih dari itu, nilainya dikurangi dari harga unta. Hitungan ini bisa diqiyyaskan dengan contoh lain.

Ijab dan qabul harus sesuai dengan tujuan yang mengharuskan *khulu'*. Misalkan istri berkata kepada suami, "Khulu'lah aku dengan kompensasi

seribu dirham," lalu suami berkata, "Aku mentalakmu," suami tidak berhak mendapatkan kompensasi seribu dirham karena ia menjatuhkan talak yang tidak diinginkan istri, dan *khulu'* di mana istri memberikan kompensasi untuk suami tidak berlaku. Berbeda dengan misalkan istri berkata kepada suami, "Talaklah aku talak satu dengan kompensasi seribu dirham atau dengan syarat kau memberiku seribu dirham," lalu suami menjatuhkan talak dua atau tiga padanya, saat itu suami berhak mendapatkan seribu dirham, karena ia memberlakukan maksud istri, bahkan lebih. Misalkan istri berkata kepada suami, "Talaklah aku talak satu dengan kompensasi seribu dirham" lalu suami berkata, "Kau tertalak, tertalak dan tertalak," dengan kata-kata ini si istri tertalak ba'in dari suami pada lafazh pertama, karena kata-kata tersebut sebagai imbalan kompensasi yang diberikan, dengan demikian tidak digabungkan dengan kata-kata setelahnya. Bila suami berkata, "Kau tertalak dan tertalak dengan kompensasi seribu dirham," kata-kata pertama memberlakukan talak raj'i kemudian digabungkan dengan yang kedua, karena talak ba'in tidak lagi memerlukan talak raj'i, dengan demikian talak yang ketiga tidak berlaku. Namun bila suami hanya menyebut dengan kompensasi sebesar seribu dirham saja, istrinya tertalak tiga. Bila istri berkata kepada suami, "Talaklah aku talak tiga dengan kompensasi seribu dirham," lalu suami berkata, "Aku terima talak satu atau talak dua," maka ia tidak berhak mendapatkan apa pun, dan berlaku talak raj'i. Bila suami berkata kepada istri, "Kau tertalak tiga dengan kompensasi seribu dirham," lalu istri menjawab, "Aku terima talak satu dengan kompensasi seribu dirham," berlaku talak tiga. Sementara bila istri berkata, "Aku terima talak satu dengan kompensasi limaratus dirham," atau "Aku terima talak tiga dengan kompensasi limaratus dirham," jawaban ini tidak memberlakukan apa pun karena syaratnya tidak ada.

Pembahasan: *khulu'* adalah talak ba'in, bukan fasakh. Perbedaan antara fasakh dan talak

Dari penjelasan madzhab-madzhab sebelumnya Anda tahu, lafazh-lafazh *khulu'* terbagi dua; ada yang tegas dan ada yang kiasan. Kata-kata *khulu'* yang tegas memberlakukan talak ba'in tanpa niat, sementara kata *khulu'* yang kiasan memberlakukan talak ba'in dengan niat, sama seperti penjelasan madzhab-madzhab tentang kiasan talak.

Bila suami meniatkan talak tiga dengan kata kiasan *khulu'*, kata-kata tersebut berlaku bagi suami. Seperti itu juga bila yang bersangkutan berniat menjatuhkan dua talak,⁵¹ talak ini juga berlaku baginya.

Sebagai kesimpulan, *khulu'* menyebabkan talak, dihitung dari bilangan talak tiga yang dimiliki suami. *Khulu'* bukan sekadar fasakh,⁵² sebab perceraian di antara suami-istri kadang berupa talak dan kadang berupa fasakh. Perceraian dengan talak adalah melepaskan ikatan pernikahan suami-istri dengan lafazh talak yang tegas atau kata kiasan talak, dan *khulu'* termasuk di antaranya. Maksudnya, bila perceraian dilakukan dengan lafazh *khulu'*, berarti talak dengan lafazh tegas. Seperti itu juga bila diucapkan dengan lafazh talak dengan kompensasi sejumlah uang. Bila tidak seperti itu berarti kata kiasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ada juga perceraian dengan *ila'*. Bila suami bersumpah tidak mendekati istri, ditunggu hingga empat bulan, bila suami tidak melanggar sumpahnya tersebut dan tetap enggan mendekati istri, hakim memerintahkannya untuk mendekati, bila suami masih enggan, istri ditalak berdasarkan perincian yang akan dijelaskan selanjutnya di babnya tersendiri. Ada juga perceraian lain yang dijelaskan secara terperinci dalam masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Perceraian di antara suami istri kadang berupa fasakh dan kadang berupa talak. Perceraian fasakh berlaku di beberapa poin berikut:

Pertama; perbedaan negara secara *de facto* dan *de jure*. Artinya, salah satu dari suami istri meninggalkan *darul harbi* dan berhijrah ke *darul Islam* dalam kondisi masuk Islam atau sebagai kafir dzimmi. Bila suami melakukan hal itu berarti istrinya tercerai ba'in. Sementara *musta'man*, yaitu orang kafir yang memasuki darul Islam dengan jaminan aman untuk

51 Madzhab Hanafi

Bila suami menjatuhkan *khulu'* dengan niat talak tiga, niatnya berlaku, namun bila dengan niat talak dua, hanya talak satu yang berlaku. Alasannya sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan kata kiasan *khulu'*. Silahkan dirujuk lagi.

52 Madzhab Hambali

Khulu' adalah fasakh, bukan talak, sehingga tidak mengurangi bilangan talak selama tidak diucapkan dengan kata-kata talak atau diniatkan talak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam madzhab mereka. Mereka juga berpendapat, *ila'* terkait dengan putusan hakim, hakim berhak menjatuhkan talak atau fasakh seperti yang dia kehendaki.

keperluan bisnis dan semacamnya dengan niat akan kembali lagi ke tempat asalnya. Istri orang kafir *musta'man* tidak bercerai ba'in. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 221 (naskah asli).

Kedua; tidak sahnya akad nikah karena suatu sebab. Dalam kondisi seperti ini, suami istri wajib diceraikan dan perceraian berupa fasakh, bukan talak.

Ketiga; suami melakukan sesuatu dengan *ushul* (nenek, buyut dan seterusnya) dan *furu'* (anak, cucu dan seterusnya) istri yang mengharamkan ikatan pernikahan. Misalnya mencium anak perempuan istri (anak tiri) dengan syahwat, ibu mertua dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan hal-hal yang mengharuskan haramnya ikatan pernikahan. Lihat halaman 64 dan seterusnya. Seperti itu juga bila istri melakukan sesuatu yang mengharamkan ikatan pernikahan bersama *ushul* (kakek, buyut dan seterusnya) atau *furu'* (anak, cucu dan seterusnya) suami. Misalnya mencium anak lelaki suami (anak tiri lelaki) dengan syahwat.

Keempat; salah satu dari suami-istri kafir masuk islam di *darul harbi*. Bila istri masuk islam di *darul harbi*, ia bercerai ba'in dari suaminya yang kafir setelah tiga kali haid, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, halaman 219 dan seterusnya.

Kelima; istri menyusui madunya yang masih kecil, karena ia menjadi ibu sesusuannya. Madunya bercerai ba'in, juga wanita-wanita lain yang ia susui. Perceraian ini adalah fasakh, bukan talak, karena kedua istri tersebut haram bagi suaminya secara permanen.

Keenam; salah satu dari suami istri murtad. Bila hal itu terjadi, si istri bercerai dari suami secara fasakh, bukan talak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman 224.

Sementara perceraian karena talak berlaku di dalam koridor talak karena faktor suami dikebiri misalnya, atau suami impoten dan lainnya. Ini yang pertama. Kedua; perceraian karena *ila'*. Ketiga; perceraian karena *li'an*. Keempat; perceraian dengan talak yang tegas dan kiasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Perceraian nikah saat suami-istri masih hidup terbagi dua; talak dan

fasakh. Talak terbagi empat. Pertama; talak dengan kata-kata talak tegas dan kiasan. Kedua; *khulu'*. Ketiga; perceraian *ila'*. Keempat; perceraian dua juru damai suami-istri. Bila suami mewakilkan dua juru damai untuk mentalak istrinya atau istri mewakilkan untuk mentalak dengan kompensasi harta, lalu kedua juru damai melakukannya, perceraian yang terjadi adalah talak, bukan fasakh.

Sementara perceraian karena fasakh adalah perceraian sebagai berikut; pertama; perceraian karena ketidakmampuan suami untuk membayar mahar, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal setelah diberi batas waktu selama tiga hari. Seperti yang telah Anda tahu, fasakh karena faktor ketidakmampuan membayar mahar hanya bisa dilakukan sebelum istri dicampuri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman 164 (naskah asli). Kedua; perceraian *li'an* yang akan dijelaskan kemudian. Ketiga; perceraian karena adanya aib seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam bab yang membahas masalah tersebut. Keempat; perceraian karena hubungan badan syubhat. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 121 (naskah asli), tentang hubungan badan syubhat. Kelima; perceraian karena salah satu dari suami-istri ditawan musuh. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 222 (naskah asli). Keenam; perceraian karena salah satu dari suami-istri masuk Islam. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 217 (naskah asli). Ketujuh; salah satu dari suami-istri murtad. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 233 (naskah asli). Kedelapan; bila lelaki kafir masuk Islam dan ia memiliki dua istri bersaudara. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 216 (naskah asli). Kesembilan; perceraian karena tidak sekufu'. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang *kafa'ah* (kesetaraan antara suami istri). Kesepuluh; perceraian karena faktor perpindahan agama, seperti perpindahan dari agama Yahudi ke Nasrani atau sebaliknya. Kesebelas; perceraian karena faktor ada hubungan sesusuan dengan syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

☛ Madzhab Maliki

Perceraian di antara suami-istri kadang berupa talak dan kadang berupa fasakh. Perceraian dengan talak terjadi karena beberapa hal berikut:

Pertama; setiap akad nikah yang tidak sah dan diperdebatkan ketidak-

absahannya, seperti nikah *syighar* (menjadikan masing-masing dari wanita sebagai mahar, penej.), nikah *sirri*, nikah tanpa wali dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua akad nikah yang tidak sah menurut madzhab Maliki –dan menurut fuqaha lain sah- dibatalkan dengan proses talak, dihitung dari bilangan talak. Sementara akad nikah yang disepakati tidak sah, pernikahan seperti ini dibatalkan tanpa proses talak. Contoh; menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah lelaki lain, atau menikahi salah seorang wanita yang masih mahram, menikahi dengan wanita kelima padahal sudah memiliki empat istri, dan akad nikah lain yang disepakati tidak sah. Pernikahan seperti ini dibatalkan tanpa proses talak. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 12 dan seterusnya.

Kedua; pembatalan nikah oleh hakim karena suami atau istri tidak ada dalam waktu lama adalah talak ba'in, baik si hakim menjatuhkan talak atau si hakim memerintahkan istri untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri, kecuali bila si hakim menjatuhkan *ila'* dan memberlakukan talak atas dasar itu. Talak yang dijatuhkan hakim seperti ini adalah talak raj'i. Contoh serupa bila hakim menjatuhkan talak terhadap suami karena faktor ketidakmampuan untuk membayar nafkah, talak seperti ini adalah talak raj'i. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 186 dan seterusnya (naskah asli).

Ketiga; murtad menyebabkan talak ba'in menurut pendapat masyhur. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di bab yang khusus membahas masalah ini.

Keempat; *khulu'*, *khulu'* adalah talak yang tegas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di babnya.

Kelima; talak dengan kata-kata yang tegas dan kata-kata kiasan.

Keenam; perceraian karena *ila'* adalah talak, sama seperti perceraian karena adanya aib. Hakim memerintahkan suami menjatuhkan talak atau hakim sendiri yang melakukannya, atau dilakukan oleh beberapa orang atau suami memerintahkan istri untuk mentalak dirinya sendiri, kemudian hakim memutuskan talak dengan perbedaan pendapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan talak karena adanya aib. Hanya saja talak karena aib adalah talak ba'in sementara talak karena *ila'* adalah talak raj'i, kecuali bila suami menjatuhkan talak raj'i.

Ketujuh; perceraian karena faktor ketidakmampuan suami membayar

mahar atau memberi nafkah. Untuk faktor ini, hakim menjatuhkan talak satu bila suami enggan menjatuhkan talak, atau memerintahkan istri mentalak dirinya sendiri kemudian hakim memutuskan talak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara perceraian fasakh terjadi pada beberapa kasus berikut:

Pertama; akad nikah yang disepakati tidak sah, seperti; nikah mut'ah menurut pendapat yang menjadi pedoman karena pernikahan ini disepakati para imam tidak sah. Pendapat yang menyatakan boleh adalah pendapat *syadz*, tidak perlu diperhatikan. Bila kita perhatikan pendapat ini, pasti tahu masih diperdebatkan. Perceraian karena nikah mut'ah adalah fasakh, bukan talak.

Kedua; perceraian karena faktor sesusuan. Perceraian karena faktor ini adalah fasakh, bukan talak.

Ketiga; perceraian karena li'an. Li'an mengharuskan perceraian secara permanen, memutuskan ikatan suami-istri, sehingga perceraian ini tidak dinilai talak.

Keempat; perceraian karena faktor penawanan. Perceraian ini memutuskan ikatan suami-istri. Bila seorang wanita kafir harbi ditawan dan suaminya juga kafir, saat itu ia tidak lagi menjadi istri dari suaminya, dengan demikian ia halal bagi lelaki lain setelah haid sekali. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 221 (naskah asli). Seperti itu juga bila salah satu dari suami-istri masuk Islam, perceraian di antara keduanya adalah fasakh, bukan talak. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 215 (naskah asli).

☞ **Madzhab Hambali**

Perceraian kadang berupa talak dan kadang berupa fasakh. Perceraian berupa fasakh berlaku dalam beberapa hal berikut:

Pertama; *khulu'* diucapkan dengan selain kata-kata talak atau niatnya.

Kedua; salah satu dari suami istri murtad.

Ketiga; perceraian karena adanya suatu aib seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini, dan hanya hakim yang berwewenang menjatuhkan fasakh.

Keempat; perceraian karena faktor ketidakmampuan suami untuk membayar mahar, nafkah dan lainnya. Hanya hakim yang berwewenang menjatuhkan fasakh dalam hal ini.

Kelima; salah satu suami istri masuk Islam. Pernikahan keduanya dibatalkan bila masa iddah wanita selesai. Sementara bila istri masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam saat istri masih berada dalam masa iddah, pernikahan keduanya tetap sah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman 217 dan seterusnya. Sementara perceraian *ila'* bergantung pada putusan hakim bila batas waktunya telah berakhir, yaitu selama empat bulan, di mana dalam masa ini suami tidak mencampuri istri, tidak menunjukkan sikap sayang terhadap istri dan istri meminta hakim menjatuhkan talak, saat itu hakim memerintahkan suami agar mentalak istrinya. Bila suami enggan, hakim menjatuhkan talak satu atau talak tiga terhadap istri, atau membatalkan akad nikah tanpa proses talak seperti yang akan dijelaskan selanjutnya di babnya tersendiri.

Keenam; perceraian karena *li'an*. *Li'an* menyebabkan haramnya hubungan suami istri secara permanen meski tanpa putusan hakim karena ketika terjadi *li'an*, istri tidak lagi halal untuk suami secara permanen.

Sementara perceraian karena talak adalah perceraian dengan kata-kata talak baik tegas atau kiasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan talak. ○

RUJUK

Pembahasan dan Definisi

Raj'ah -ra' fathah dan menurut pendapat lain kasrah (*rij'ah*), hanya saja sebagian ahli bahasa mengingkari *rij'ah* dengan ra' difathah- adalah isim *li marrah* (kata yang menunjukkan pengulangan) dari kata *ruju'*. Mungkin inilah penyebab sebagian ahli bahasa mengingkari bila disebut *rij'ah*, karena *rij'ah* adalah isim *li hai'ah* (kata yang menunjukkan keadaan) seperti yang dijelaskan Ibnu Malik. Fi'il *li marrah* seperti kata *jalsah* dan fi'il *li hai'ah* seperti kata *jilsah*. Tidak masuk akal bila ada isim *li hai'ah* untuk kata *ruju'*. Namun standar masalah ini adalah *sima'i* (berdasarkan penuturan yang didengar dari orang Arab, penej.). Bila secara *sima'i* ada yang menyebut dengan kasrah (*rij'ah*) untuk menunjukkan arti pengulangan (*li marrah*), berarti secara bahasa benar meski berbeda dengan kaidah di atas. Sebagian imam ahli bahasa menukil, penggunaan dengan kasrah (*rij'ah*) untuk arti pengulangan lebih banyak dari *raj'ah* (dengan fathah). Fi'il (kata kerja) dari kata *raj'ah* adalah *raja'a*, berbentuk *lazim* (kata kerja intransitif) dan *muta'adi* (kata kerja transitif).

Contoh kata kerja intranstif; *raja'a asy-syai' ila ahlihi* (sesuatu telah kembali kepada pemiliknya) dan contoh kata kerja transitif; *raja' tuhu ilaihim* (aku telah mengembalikannya kepada mereka). Fi'il *lazimnya* (intransitif) berdasarkan pola *jalasa*, contoh; *raja'a zaidun ila ahlihi* (Zaid telah kembali ke keluarganya). *Raj'i* artinya *ruju'* (kembali). Pendapat lain menyebut *rij'i*, artinya suami merujuk kembali istrinya. Kata *marja'* adalah *mashdar mimi*, artinya juga *ruju'* (kembali), namun pendapat ini *syadz* (nyeleneh), karena *ruju'* adalah *mashdar* dari pola kata *fa'ala yaf'alu*, sama seperti pola kata *qatha'a yaqhta'u*. Dan *mashdar mimi* dari pola kata *fa'ala yaf'alu*, ain fi'il-

nya difathah. Sementara berdasarkan pendapat kedua, sama seperti pola kata *qatha'a*. Contoh; *raja'a zaidun asy-syai'a ila ahlihi, yurji'uhu raj'an* (Zaid mengembalikan sesuatu kepada keluarganya), sama seperti; *qatha'a asy-syai'a qath'an* (Zaid memutuskan sesuatu).

Dengan demikian dapat disimpulkan, *raja'a* (untuk *fi'il lazim*) bentuk mashdarnya *ruju'* dan *raj'i* (boleh *raj'i* atau *rij'i*), sementara bentuk mashdar *raja'a* (untuk *fi'il muta'addi*) adalah *raj'a*, sama seperti *qath'a*. *Raj'ah* atau *rij'ah* menurut kaidah adalah *isim lil marrah* dari kata *ruju'*, baik *ruju'* (kembali) setelah talak, *ruju'* (pulang) dari perjalanan atau yang lain. Dan maknanya menurut istilah, dalam hal ini terdapat penjelasan oleh masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Ruju' adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa iddah. Mempertahankan hak milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak *raj'i* bila masa iddah berakhir. *Ruju'* setelah talak artinya menghilangkan kemungkinan tersebut, mempertahankan dan meneruskan hak milik tersebut. Karena itulah fuqaha Hanafiyah menyebut hak milik yang masih ada, sebab kuasa untuk mempertahankan pernikahan karena talak *raj'i* masih ada, tidak berhenti. Allah ﷻ berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*" (Al-Baqarah: 228) artinya, suami-suami mereka berhak merujuk' mereka. *Radd* artinya *ruju'*, yaitu mempertahankan kuasa yang masih ada, bukan mengembalikan hak milik yang telah hilang, seperti yang mungkin terlintas menurut pemahaman sepintas bahwa "mengembalikan" disebut untuk sesuatu yang telah hilang meski belum hilang dengan sesungguhnya. Talak *raj'i* adalah faktor yang menyebabkan hilangnya hak milik, namun tidak berlaku seketika itu juga, baru berlaku setelah berakhirnya masa iddah. Dengan demikian, merujuk artinya mempertahankan hak milik yang masih ada. Sehingga ini tidak berbeda antara redaksi "mengembalikan hak milik yang masih ada" dan redaksi "mempertahankan hak milik yang masih ada."

Redaksi "di masa iddah" artinya *ruju'* hanya berlaku bila masa iddah masih ada dan belum habis. Yang dimaksud masa iddah adalah

masa iddah wanita yang telah dicampuri dengan sebenarnya. Apabila seseorang menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya yang telah dicampuri, ia memiliki hak untuk merujuk kembali selama si istri masih berada di masa iddah. Sementara apabila yang bersangkutan mentalak istrinya yang telah berduaan dengannya namun belum dicampuri, si istri menunggu masa iddah dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk, istrinya tertalak ba'in. Seperti halnya bila si istri belum dicampuri sama sekali, meski sudah diraba-raba, dicium atau kemaluan bagian dalamnya dilihat dengan syahwat. Iddah bagi wanita yang sudah berduaan dengan suami disyariatkan sebagai langkah antisipatif. Tidaklah termasuk tindakan antisipatif menganggap wanita yang benar-benar belum dicampuri sama seperti wanita yang telah dicampuri dalam kasus talak raj'i, tetapi langkah antisipatif adalah menilai wanita yang belum dicampuri, talaknya sebagai talak ba'in. Berdasarkan penjelasan ini Anda tahu, talak raj'i adalah faktor yang menyebabkan hilangnya hak milik setelah berakhirnya masa iddah. Lelaki masih berhak sepenuhnya atas istrinya selama masih berada dalam masa iddah. Ia boleh bersenang-senang dengan istrinya meski tanpa niat merujuk, namun makruh *tanzihi*. Bila suami melakukan sesuatu dengan istrinya yang menyebabkan haramnya hubungan pernikahan, seperti; meraba dengan syahwat, mencium atau melihat bagian dalam kemaluan istrinya dengan syahwat dan semacamnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan ini dinilai sebagai rujuk meski tidak dimaksudkan untuk rujuk. Seperti itu juga bila si istri melakukan hal serupa dengan suami, misalnya istri mencium suami dengan syahwat, melihat kemaluan suami dan semacamnya seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

☛ Madzhab Maliki

Rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad nikah. Redaksi "tanpa memperbarui akad nikah" mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam talak ba'in, ini tidak disebut rujuk tapi *muraja'ah* karena akad baru bergantung pada kerelaan suami-istri.

Fuqaha lain mendefinisikan, rujuk adalah suami atau hakim menghilangkan larangan untuk bersenang-senang dengan istri karena ditalak. Artinya, bila suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, ia

terlarang untuk bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk. Bila suami berniat rujuk, berarti ia menghilangkan larangan tersebut. Seperti itu pula bila suami menjatuhkan talak *bid'i* terhadap istri dan suami tidak mau merujuknya. Dalam kasus ini, hakim mengembalikan istrinya secara paksa dan dengan demikian larangan untuk bersenang-senang dengan istri hilang.

Fuqaha lain mendefinisikan, rujuk adalah menghilangkan konsekuensi talak yang melarang suami bersenang-senang dengan istri bila masa iddah nya sudah berakhir. Artinya, talak *raj'i* melarang suami bersenang-senang setelah masa iddah habis, dan rujuk menghilangkan larangan yang berlaku setelah habisnya masa iddah tersebut, bukan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya sebelum masa iddah istri habis tanpa niat rujuk. Hanya saja pendapat ini *syadz*. Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama, yaitu tidak boleh bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk.

☛ Madzhab Asy-Syafi'i

Rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak -bukan talak *ba'in*- di masa iddah. Artinya, talak *raj'i* mengharamkan istri atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing, dengan demikian suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri. Karena itu hak milik suami berkurang. Rujuk mengembalikan suami pada pernikahan utuh yang membolehkannya untuk bersenang-senang dengan istrinya. Meski demikian, wanita yang ditalak *raj'i* statusnya masih berada dalam ikatan pernikahan. Lalu apa arti kembali kepada pernikahan bagi istri?

Jawabannya seperti yang telah kami sebut sebelumnya, yaitu talak mengurangi pernikahannya dan rujuk mengembalikannya pada pernikahan secara utuh. Fuqaha lain menjelaskan, arti mengembalikan istri ke dalam pernikahan lagi adalah mengembalikannya pada hal-hal yang menjadi konsekuensi pernikahan, yaitu bersenang-senang. Pendapat ini seperti menyatakan, rujuk artinya mengembalikan wanita agar suami bisa bersenang-senang lagi dengannya. Definisi yang bagus.

Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk.

Berbeda dengan pendapat fuqaha Hanafiyah yang menyatakan, suami boleh bersenang-senang dengan istri berupa aktivitas hubungan badan maupun lainnya. Menurut fuqaha Hanafiyah, bersenang-senang dengan istri dengan syahwat adalah rujuk meski suami tidak berniat rujuk, namun makruh *tanzihi*.

Juga berbeda dengan pendapat fuqaha Malikiyah yang menyatakan, boleh bersenang-senang dengan istri dengan niat rujuk, jika tanpa niat rujuk, haram hukumnya bersenang-senang dengan istri. Juga tidak sama dengan pendapat fuqaha Hanabilah yang menyatakan, rujuk tercapai dengan aktivitas hubungan badan meski suami tidak berniat rujuk, tidak makruh hukumnya.

☛ Madzhab Hambali

Rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak –bukan talak ba'in- kepada pernikahan seperti sedia kala tanpa akad. Ini merupakan definisi yang menyeluruh, tidak ada celah untuk dibantah. Selanjutnya fuqaha Hanabilah menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak kadang dengan kata-kata tertentu dan kadang berupa aktivitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tidak. Masalah ini akan dijelaskan selanjutnya.

Dalil Rujuk

Bila suami menjatuhkan talak raj'i kepada istri karena keperluan syar'i, tidak patut baginya untuk merujuk istri terlebih bila talak yang dijatuhkan terhadap istri ber hukum wajib dan mempertahankannya haram. Haram baginya untuk merujuk lagi istrinya. Sementara bila talaknya haram, misalnya suami menjatuhkan talak *bid'i*, seperti yang Anda tahu, rujuk dalam masalah ini diperdebatkan para imam. Dan seperti yang Anda tahu, sebagian imam berpendapat wajib merujuk istri, dan bila suami tidak melakukan, hakim memaksanya atau mengembalikannya bila yang bersangkutan enggan. Dan bila talaknya mubah, misalnya hubungan tidak baik di antara suami istri untuk sementara waktu dan tidak ada yang bisa mendamaikan keduanya, kemudian situasi kritis ini hilang setelah terjadinya talak dan hati pun kembali bersih, maka rujuk dalam kondisi seperti ini hukumnya dianjurkan, atau hukum-hukum lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan talak *sunni*.

Rujuk antara suami istri setelah terjadinya perceraian itu sah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.

Dalil Al-Qur'an; Allah ﷻ berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*" (Al-Baqarah: 228)

Dalil As-Sunnah; hadits Ibnu Umar sebelumnya saat dia mentalak istrinya lalu Nabi berkata kepada Umar, "*Perintahkan anakmu, hendaklah ia merujuknya.*"⁵³ Hadits ini menunjukkan legalitas rujuk. Nabi juga pernah mentalak Hafshah lalu merujuknya kembali.

Dalil ijma'; imam-imam sepakat, lelaki merdeka bila mentalak istrinya (bukan talak tiga) dan budak lelaki bila mentalak istrinya (bukan talak dua), keduanya memiliki hak untuk merujuk istri di masa iddah, dan tidak ada yang menentang hal itu.

Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun rujuk ada tiga; lafazh, obyek yang dirujuk (istri), dan suami yang merujuk. Masing-masing dari ketiga syarat ini ada penjelasan masing-masing dari madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Rukun rujuk adalah lafazh saja, untuk tempat dan sesuatu yang dirujuk berada di luar inti rujuk. Lafazh rujuk menurut fuqaha Hanafiyah ada dua; berupa perkataan dan berupa perbuatan. Perkataan ada yang tegas (*sharih*) dan ada yang kiasan (*kinayah*). Kata tegas untuk rujuk adalah semua kata-kata yang menunjukkan arti rujuk dan mempertahankan pernikahan,

53 Disampaikan oleh Al-Bukhari (68), *Kitab Talak, Bab; Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu."* (Ath-Thalaaq: 1) Hadits nomor 5251, Muslim (18), *Kitab Talak, Bab; Haram Mentalak Istri yang Sedang Haid Tanpa Kerelaannya*, hadits nomor (1/1471), Abu Dawud (7), *Kitab Talak, Bab; Talak Sunni*, hadits nomor (2179), An-Nasa'i (27), *Kitab Talak, Bab; Waktu Talak*, hadits nomor (3390), Ibnu Majah (10), *Kitab Talak, Bab; Talak Sunni*, hadits nomor (2019), Ahmad dalam musnadnya, hadits nomor 5796, jilid II *Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khathab, Ad-Darimi, Kitab Talak, Bab; Sunah dalam Talak*, hadits nomor (2/160), Imam Malik dalam *Al-Muwattha'* (29), *Kitab Talak, Bab; Riwayat-riwayat Tentang Quru', iddah talak dan talak istri yang sedang haid*, hadits nomor (1220), Al-Baihaqi dalam *Kitab Sunannya, Kitab Talak, Bab; Riwayat-riwayat tentang Talak Sunnah dan Talak Bid'ah*, hadits nomor (7/323) dan hadits nomor (7/324), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*, hadits nomor (2351), Ibnu Hibban dalam *Kitab Shahihnya, Kitab Talak*, hadits nomor (4263), Ad-Daruquthni, *Kitab Talak*, hadits nomor (4/9), Abdur Razzaq dalam *Mushannafnya, Kitab Talak, Bab; Talak Istri yang Tengah Haid dan Nifas*, hadits nomor (10952), Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, hadits nomor (3/53).

seperti; "Aku merujukmu," "Aku kembali padamu," atau "Aku rujuk padamu," bila kata-kata tersebut disampaikan kepada istri secara langsung. Bila tidak disampaikan secara langsung di hadapan istri, baik istri ada atau tidak, suami berkata, "Aku merujuk istriku," dan lainnya. Termasuk lafazh ruju' yang tegas; "Aku mengembalikanmu," "Aku mempertahankanmu," dan lainnya. Kata-kata ini memberlakukan rujuk meski tanpa niat, hanya saja disyaratkan dalam lafazh, "Aku mengembalikanmu," harus disertai kata-kata "Kepadaku," "Kepada pernikahanku," atau "Kepada ikatan pernikahanku." Bila tidak disertai dengan kata-kata ini, maka termasuk dalam kategori kata kiasan yang tergantung pada niat, karena kata-kata "Aku mengembalikanmu" kemungkinan bermaksud kembali menikahi lagi atau mengembalikan si istri kepada suami. Bila suami secara tegas menyebut "Kepadaku" atau "Kepada pernikahanku," berarti kemungkinan tersebut hilang.

Termasuk kata-kata tegas rujuk adalah; "Aku menikahimu." Sementara kata-kata kiasan adalah seperti suami berkata kepada istri; "Kau milikku seperti sedia kala," "Kau istriku, kini kita seperti sedia kala lagi," dan lainnya. Bila dengan kata-kata ini diniatkan rujuk, rujuknya sah dan tidak sah tanpa niat.

Berkenaan dengan tindakan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua tindakan yang dilakukan suami atau istri yang mengharuskan haramnya pernikahan, seperti; meraba, mencium, melihat bagian dalam kemaluan istri dengan syahwat. Bila salah satu dari suami istri melakukan hal-hal tersebut tanpa syahwat, rujuk tidak berlaku. Sementara bagi istri bila mencium, melihat kemaluan suami atau semacamnya tanpa syahwat dari pihak suami, saat itu istri harus bilang, "Aku melakukan dengan syahwat," dan suami harus membenarkannya. Adapun bila suami bilang, "Istriku melakukannya tanpa syahwat," hukum rujuknya tidak sah kecuali bila ada indikasi yang menunjukkan suami dusta dan istri jujur.

Bila istri mencium suami lalu suami ereksi, atau suami merangkul dan mencium bibir istri atau meremas buah dadanya atau aktivitas-aktivitas lain sebagai pertanda yang menunjukkan suami merasakan nikmat, bila sebagiannya terjadi lalu suami meninggal dunia dan para ahli waris mengklaim istri melakukannya tanpa syahwat, sehingga ia belum dirujuk sebagai istri mendiang suaminya sementara si wanita mengklaim

melakukannya dengan syahwat. Bila si wanita mengklaim mendiang suaminya melakukan hal itu dengan syahwat dan membuktikannya, klaimnya bisa diterima.

Rujuk tidak berlaku dengan melihat dubur dengan syahwat menurut ijma' karena hal itu tidak memberlakukan haramnya pernikahan. Lantas apakah hubungan badan yang dilakukan di dubur (anal seks) dinilai sebagai rujuk atau tidak?

Ada yang berpendapat, bukan rujuk. Namun menurut pendapat yang kuat, itu rujuk karena di sana jelas ada aktivitas sentuhan disertai syahwat. Anal seks tidak memberlakukan haramnya pernikahan meski aktivitas ini berupa sentuhan karena seperti yang telah Anda tahu dalam pembahasan masalah tersebut, haramnya pernikahan disebabkan oleh aktivitas hubungan badan di kemaluan wanita, disertai pendahuluan-pendahuluan yang menjurus pada hubungan seksual.

Bila suami menyetubuhi lewat dubur, terlihat dengan jelas ia tidak bermaksud menyetubuhinya lewat kemaluan. Karena itu, pendahuluan-pendahuluan hubungan badan lewat anus (anal seks) tidak ada nilainya, berbeda dengan hubungan seks, sebab hubungan seks tujuannya bersentuhan dengan syahwat secara mutlak dan tujuan ini terwujud.

Tidak sah rujuk dengan menyepi berdua tanpa bersenang-senang dan bernikmat-nikmat. Mengingat rujuk terwujud dengan pendahuluan-pendahuluan hubungan seks tersebut, maka tentu lebih terwujud dengan hubungan seks secara langsung. Hubungan seks sebagai pendahuluan-pendahuluannya boleh bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i, baik diniatkan rujuk atau tidak. Bila suami merujuk istri saat istri sedang tidak ada, dianjurkan untuk memberitahukan hal itu kepada istri. Inilah rujuk berdasarkan sunnah. Sementara rujuk dengan berhubungan seks dan pendahuluan-pendahuluannya adalah rujuk bid'ah. Bila suami merujuk dengan cara ini, dianjurkan untuk merujuk dengan kata-kata dan kata-katanya disaksikan. Bila tidak, hukumnya makruh *tanzihi* seperti yang telah Anda ketahui. Alasan bolehnya menyetubuhi wanita yang ditalak raj'i dan bersenang-senang dengannya adalah karena hak kuasa pernikahan, masih ada dari segala sisanya dan tidak lenyap kecuali setelah berakhirnya masa iddah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila Anda berkata, "Bila ikatan suami istri masih ada dari segala sisi dan tidak lenyap kecuali setelah

berakhirnya masa iddah, lalu kenapa kalian menyatakan suami tidak boleh bepergian dengan istri yang ditalak raj'i sebelum dirujuk?"

Jawaban: hal itu disebutkan dalam nash, yaitu larangan bagi wanita yang ditalak pergi meninggalkan rumah. Allah berfirman, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*" (Ath-Thalaaq: 1)

Larangan keluar rumah berlaku secara mutlak, mencakup keluar rumah untuk bepergian. Hanya ada satu hal yang disyaratkan dalam rujuk, yaitu istri tertalak dengan talak raj'i, bukan talak tiga bagi wanita merdeka dan talak dua bagi budak wanita, atau talak satu dengan disertai kompensasi harta dalam kasus *khulu'*, atau disertai ciri-ciri yang menunjukkan cerai ba'in, seperti talak besar yang mengisyaratkan talak ba'in, seperti mentalak laksana gunung, atau dengan kata-kata kiasan yang memberlakukan talak ba'in, atau talak satu bagi istri yang belum dicampuri.

Kesimpulan: talak ba'in adalah talak tiga, talak satu dengan kompensasi harta, talak satu dengan disertai ciri-ciri atau menyerupai sesuatu yang mengisyaratkan talak ba'in seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam ciri-ciri talak, kata-kata kiasan yang memberlakukan talak ba'in -berbeda dengan kata-kata kiasan yang memberlakukan talak raj'i. Penjelasananya telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan kiasan-kiasan dengan sangat jelas sekali- dan talak sebelum istri dicampuri.

Sementara talak raj'i tidak demikian. Talak raj'i adalah talak yang memberlakukan hak rujuk. Selanjutnya, rujuk berupa tindakan sah dilakukan oleh suami gila, misalnya seorang suami menjatuhkan talak raj'i pada istrinya saat ia masih sehat, setelah itu ia gila. Dalam kondisi gila, ia boleh merujuk istrinya dengan melakukan hubungan seks, mencium dan semacamnya. Seperti itu juga rujuk yang dilakukan orang tidur, lupa, dan orang yang dipaksa. Bila seorang suami mencium istrinya dengan syahwat sementara istrinya dipaksa, itulah bentuk rujuknya. Seperti itu juga bila istri tengah duduk bersandar dan suami bisa melihat kemaluan bagian dalamnya dengan syahwat, itulah rujuknya meski si istri tidak tahu. Seperti itu juga bila istri melihat kemaluan suami dengan syahwat meski suami tidak tahu, itulah bentuk rujuknya. Rujuk juga sah dilakukan dengan bercanda, bermain-main dan bahkan secara tidak sengaja pun sah. Misalkan suami ingin bilang kepada saudaranya, "Beri aku air minum,"

lalu lidahnya salah mengucapkan, "Aku merujuk istriku," hukumnya sah. Memang untuk sahnya rujuk disyaratkan agar tidak dikaitkan dengan syarat apa pun, seperti misalnya suami berkata, "Bila kau masuk rumah, berarti aku telah merujukmu." Juga tidak boleh disyaratkan dikaitkan dengan waktu di masa depan, misalnya dengan berkata, "Bila esok tiba, berarti aku merujukmu." Bila suami mengucapkan kata-kata seperti ini, menurut kesepakatan bukan rujuk, meski riwayat menganggap kata-kata ini dalam hukum rujuk dan bisa dimasukkan dalam syarat-syarat rujuk. Juga tidak sah syarat hak pilih dalam rujuk. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku merujukmu dengan syarat aku memiliki hak pilih," rujuknya tidak sah. Berdasarkan hal itu bisa dibilang, syarat-syarat rujuk ada empat.

Pertama; talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Karena itu tidak ada rujuk untuk talak ba'in.

Kedua; tidak disyaratkan hak pilih dalam rujuk.

Ketiga; tidak dikaitkan dengan waktu.

Keempat; tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.

Selanjutnya, ada lima hal yang disyaratkan dalam talak raj'i:

Pertama; bukan talak tiga.

Kedua; bukan talak satu dengan kompensasi, baik dengan lafazh *khulu'* dan semacamnya atau dengan lafazh talak.

Ketiga; bukan talak satu sebelum istri dicampuri.

Keempat; bukan talak satu dengan ciri-ciri atau menyerupai sesuatu yang mengisyaratkan talak ba'in.

Kelima; bukan berupa kata-kata kiasan yang memberlakukan talak ba'in dengan niat atau indikasi keadaan.

Dapat disimpulkan, talak raj'i adalah talak yang memenuhi beberapa syarat di atas. Syarat talak raj'i ada sembilan. Syarat-syarat suami yang merujuk, seperti harus berakal, baligh dan seterusnya tidak perlu disebutkan di sini, sebab rujuk tidak terwujud kecuali setelah terjadinya talak dari pernikahan yang sah. Anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan talak, dengan demikian tidak ada rujuknya. Nikah yang tidak sah tidak ada talaknya, sehingga tidak ada rujuknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, rukun rujuk hanya satu, yaitu perkataan atau tindakan tertentu. Perkataan tertentu terbagi dua; tegas

(*sharih*) dan kata kiasan (*kinayah*). Tindakan tertentu terbagi dua; pertama; hubungan seks. Kedua; aktivitas yang mengharamkan pernikahan. Jenis tindakan kedua ini bisa disebut pendahuluan-pendahuluan hubungan seks. Keduanya boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang ditalak raj'i. Juga halal bagi istri melakukan hal serupa kepada suami, namun makruh *tanzih* hukumnya. Rujuk sunah yang tidak dimakruhkan adalah suami merujuk istri dengan kata-kata dan disaksikan dua saksi adil. Bila suami merujuk saat istri tidak ada, suami harus memberitahukan hal itu kepadanya dan tidak memasuki rumahnya tanpa izinnya agar bersiap-siap menemuinya. Karena itulah fuqaha membagi rujuk menjadi dua; *sunni* dan *bid'i*. Syarat-syaratnya sudah Anda ketahui sebelumnya.

☞ Madzhab Maliki

Suami yang merujuk disyaratkan dua hal.

Pertama; harus baligh. Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh suami masih kecil atau rujuk yang dilakukan walinya, sebab talak yang dijatuhkan suami yang masih kecil tidak bersifat lazim (bisa ditarik kembali). Sedangkan talak yang dilakukan wali mengandung dua kemungkinan; dilakukan dengan kompensasi, dengan demikian talaknya ba'in dan jelas tidak ada rujuknya, atau dilakukan tanpa kompensasi, ini juga talak ba'in, karena ini sama seperti talak terhadap istri yang belum dicampuri, sebab hubungan seks yang dilakukan suami masih kecil tidak dinilai, seperti tidak ada hubungan seks sama sekali. Berbeda (rujuk) dengan pernikahan anak yang masih kecil, hukumnya sah, hanya saja bergantung pada izin wali.

Kedua; harus berakal. Tidak sah rujuk yang dilakukan orang gila. Orang mabuk disamakan seperti orang gila dalam hal ini. Bila istri merujuk suami yang tengah mabuk, hukum rujuknya tidak sah meski mabuknya disebabkan makanan atau minuman halal.

Orang yang merujuk tidak disyaratkan harus berstatus merdeka. Budak boleh menikah dengan izin dari tuannya, dan izin tuan dalam pernikahan adalah izin untuk hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Dengan demikian, rujuk yang dilakukan budak tidak tergantung pada izin dari tuannya. Orang yang dicekal (*al-mahjur*) karena faktor bodoh atau bangkrut juga sama dengan budak dalam hal rujuk. Keduanya memiliki hak rujuk tanpa izin wali bagi orang yang dicekal karena kebodohan, atau izin

pihak pemberi pinjaman bila yang bersangkutan dicekal karena bangkrut. Orang yang merujuk juga tidak disyaratkan sehat. Orang sakit boleh merujuk istrinya, hanya saja saat rujuk tidak boleh memasukkan ahli waris baru, ini tidak boleh, sebab wanita yang ditalak raj'i di masa iddah berhak mendapatkan warisan secara mutlak meski suami belum merujuknya.

Suami istri saat rujuk juga tidak disyaratkan tidak sedang berihram untuk manasik haji atau umrah. Orang yang berihram boleh merujuk istrinya saat itu, baik istrinya juga berihram atau tidak. Kelima orang tersebut sah rujuknya, meski pernikahan mereka dari awal tidak sah. Mereka adalah budak, orang bodoh, orang yang bangkrut, orang sakit, dan orang yang sedang berihram. Sementara anak kecil, meski nikahnya sah, namun keabsahannya bergantung pada izin wali, dan talaknya tidak sah sama sekali. Talak yang dijatuhkan wali untuk suami yang masih kecil adalah talak ba'in, bukan talak raj'i. Orang gila dan orang mabuk tidak sah nikahnya, seperti itu juga talaknya tidak sah. Sehingga rujuknya juga tidak sah sama sekali.

Untuk istri yang dirujuk disyaratkan tiga hal:

Pertama; tertalak bukan talak ba'in. Talak ba'in adalah talak tiga, talak satu dengan kompensasi, talak satu dengan niat talak ba'in, talak berdasarkan putusan hakim terhadap suami karena adanya aib, pembangkangan, tindakan yang membahayakan, suami hilang dalam waktu lama, salah satu dari suami atau istri masuk Islam, istri sudah tidak lagi berstatus budak (sudah merdeka), kecuali bila hakim memutuskan karena faktor *ila'*, talak karena *ila'* adalah talak raj'i. Demikian pula bila hakim memutuskan talak bagi suami karena tidak mampu memberi nafkah, talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i dan suami berhak merujuk kembali di masa iddah istri. Seperti itu juga dengan suami kaya namun berada di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan istri untuk bertemu, sementara si suami tidak memiliki harta di tempat istri berada. Bila hakim menjatuhkan talak kemudian suami datang saat istri berada di masa iddah, suami berhak merujuknya. Ketika istri ditalak bukan talak ba'in, suami berhak merujuknya meski tanpa kerelaannya.

Kedua; berada dalam masa iddah pernikahan yang sah. Bila berada dalam masa iddah pernikahan yang tidak sah, seperti misalnya seorang

lelaki menikahi wanita kelima dan menyetubuhinya, pernikahannya tidak sah, langsung dibatalkan seketika setelah istri dicampuri, si wanita wajib menunggu masa iddah, suami tidak boleh merujuknya di masa itu. Seperti itu juga bila seseorang menikahi dua wanita bersaudara, meski wanita yang pertama meninggal dunia atau ditalak, sebab pernikahannya tidak sah, maka rujuknya tidak sah pula.

Ketiga; suami mencampuri dan menyetubuhi istri secara halal. Bila seorang lelaki menikahi wanita kemudian dicampuri saat haid, atau dicampuri ketika istri tengah berihram dan tidak mencampuri sebelum maupun setelahnya, setelah itu suami menjatuhkan talak raj'i, saat itu ia tidak boleh merujuknya, sebab hubungan seks yang diharamkan tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Sesuatu yang tidak ada menurut syariat sama seperti sesuatu yang tidak ada secara nyata. Seolah-olah ia menjatuhkan talak sebelum istrinya dicampuri, istrinya tertalak ba'in darinya, sehingga ia tidak memiliki hak untuk merujuk.

Rujuk tidak sah kecuali bila pernikahannya sah disaksikan dua saksi dan terbukti telah menyepi berdua dengan suami, meski dengan dua istri dan suami istri saling membenarkan adanya aktivitas seksual. Bila keduanya tidak diketahui menyepi berdua dan suami ingin merujuk istrinya, hal itu tidak mungkin meski keduanya membenarkan adanya aktivitas seksual sebelum terjadinya talak, terlebih bila terjadi setelah talak, sebab pembenaran adanya hubungan seksual sama sekali tidak berguna bila tidak diketahui adanya menyepi berdua. Meski pernyataan adanya hubungan seksual tidak diberlakukan dalam rujuk, namun untuk hal lain selain rujuk berlaku. Bila suami mengakui telah mencampuri istrinya, suami wajib memberinya nafkah dan tempat tinggal selama istri yang ditalak raj'i berada dalam masa iddah. Bila istri mengakui telah dicampuri suaminya, ia wajib menanti masa iddah dari suaminya dan tidak boleh menikah dengan lelaki lain hingga masa iddahnya selesai. Namun bila suami mengaku telah menyetubuhi istri sementara istri tidak membenarkannya, istri tidak diwajibkan apa pun, juga sebaliknya.

Ada dua hal yang memberlakukan rujuk;

Pertama; perkataan. Perkataan yang memberlakukan rujuk ada dua; perkataan rujuk yang jelas, tidak memiliki kemungkinan lain selain itu, misalnya, "Aku mengembalikan istriku ke dalam pernikahanku," bila

tidak menyebutkan “Ke dalam pernikahanku” berarti bukan kata-kata rujuk yang tegas karena kemungkinan istri tidak menerimanya. Sesuatu dikembalikan bila tidak diterima. Kedua; kata kiasan rujuk yang mencakup rujuk dan lainnya (tidak jelas), misalnya; “Aku mempertahankan istriku,” atau, “Aku mempertahankannya,” karena kata-kata kiasan ini mencakup arti mempertahankan untuk terus disiksa atau mempertahankan dalam pernikahan. Seperti itu juga misalkan suami berkata kepada istri, “Aku mengembalikan kehalalan dan aku hilangkan keharaman,” sebab kata-kata ini mencakup untuk orang yang berbicara, juga mencakup orang lain. Dengan demikian kata-kata tersebut adalah kata kiasan.

Bila diucapkan dengan kata-kata tegas yang tidak memiliki kemungkinan arti lain, rujuknya sah meski tanpa niat secara hukum, bukan secara agama. Harus disertai niat rujuk, agar istrinya halal dalam kaitan antara dia dengan Allah ﷻ. Untuk kata kiasan rujuk yang memiliki kemungkinan maksud lain harus disertai dengan niat secara mutlak, tanpa niat rujuk tidak sah.

Pertanyaan: bila suami mengucapkan kata-kata rujuk yang tegas namun dengan bercanda dan berniat tidak merujuk, apakah rujuk berlaku?

Jawaban: secara zhahir rujuk berlaku. Ia berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada istri. Bila ia meninggal, istrinya berhak mewarisi berdasarkan kata-kata yang diucapkan dengan bercanda itu. Sementara dalam kaitannya antara yang bersangkutan dengan Allah ﷻ, si wanita tersebut bukanlah istrinya lagi, dengan demikian ia tidak boleh mencampurinya, kecuali bila ia merujuk dengan kata-kata serius saat istri berada dalam masa iddah, atau menikahinya lagi dengan akad baru setelah masa iddah selesai, seperti halnya bila yang bersangkutan mengucapkan kata-kata rujuk yang tegas tanpa niat dan tidak bercanda. Ada satu pertanyaan, apakah rujuk sah dengan kata hati di antara yang bersangkutan dengan Allah?

Dalam hal ini terdapat perbedaan dua pendapat. Pendapat yang dipraktikkan adalah, kata hati tidak memberlakukan sumpah, talak, ataupun rujuk, tidak secara lahir maupun batin. Namun tidak ada perbedaan pendapat, kata hati tidak menimbulkan apa pun secara lahir, sebab hakim hanya memutuskan berdasarkan yang terlihat.

Kedua; dengan perbuatan. Yaitu suami mencampuri istri dengan niat

merujuknya. Bila suami melakukan hal tersebut, rujuknya sah dan ikatan pernikahan di antara keduanya kembali lagi terjalin. Namun bila suami tidak berniat rujuk, perbuatan tersebut haram. Hanya saja hubungan seksual tersebut tidak menyebabkan hukuman had, tidak pula mengharuskan mahar dan nasab anak tetap dihubungkan bila si istri hamil akibat hubungan seksual tersebut. Suami wajib membebaskan rahim istri setelah hubungan seks tersebut dengan satu kali haid, dan ia boleh merujuknya dengan perkataan bila istri masih berada dalam masa iddah. Bila masa iddah nya selesai setelah terjadinya hubungan seks tersebut namun suami tidak juga merujuknya dengan perkataan, berarti ia tertalak ba'in darinya. Tidak halal bagi suami tersebut maupun bagi lelaki lain untuk menikahinya sebelum haid satu kali untuk membebaskan rahimnya. Bila ada yang menikahi wanita tersebut sebelum masa iddah nya selesai, pernikahannya tidak sah, harus dibatalkan. Bila suaminya mencampuri di masa pembebasan rahim, status haram si istri tidak berlaku permanen baginya.

Bila suami mencampuri istri tanpa niat merujuk kemudian masa iddah nya berakhir dan talak dijatuhkan setelah itu, apakah talak ini digabungkan dengan talak yang pertama atau tidak?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; tidak digabungkan dengan talak yang pertama, sebab seperti yang Anda tahu menurut pendapat masyhur, lelaki tidak boleh mencampuri istrinya yang ditalak raj'i tanpa niat rujuk. Bila masih juga mencampuri tanpa niat rujuk, perbuatan tersebut bukanlah rujuk. Dengan demikian, setelah masa iddah berakhir, ia tidak lagi menjadi istrinya. Talak yang dijatuhkan setelah itu tidak memiliki tempat (tidak berlaku). Sebagian fuqaha berpendapat, talak yang kedua digabungkan dengan talak yang pertama karena hubungan seks tanpa niat rujuk dinilai sebagai rujuk menurut sebagian fuqaha. Berdasarkan pendapat ini, suami harus bertindak antisipatif dan istrinya masih dinilai sebagai istrinya karena bila yang bersangkutan mentalaknya setelah masa iddah berakhir, talak yang dijatuhkan tersebut dinilai sebagai talak yang sah. Inilah pendapat yang masyhur, dan menurut fuqaha Malikiyah, tidak masalah bila pendapat masyhur berasal dari pendapat lemah.

Kesimpulan: rujuk berlaku dengan perkataan yang disertai niat, baik kata-kata tegas atau kata kiasan. Bila seseorang menyebut kata-kata rujuk yang tegas yang tidak memiliki kemungkinan maksud lain, maka secara

zhahir rujuk meski yang bersangkutan tidak berniat, baik diucapkan dengan sungguh-sungguh maupun bercanda. Bila suami mengucapkan kata-kata rujuk yang memiliki kemungkinan maksud lain, kata-kata tersebut tidak mewujudkan rujuk baik secara hukum maupun agama kecuali bila disertai niat. Sebagaimana terwujud dengan perkataan, *khulu'* juga terwujud dengan perbuatan yang disertai niat. Sah bila suami merujuk istri dengan aktivitas seksual yang disertai niat rujuk, tanpa niat tidak sah. Hukum hubungan badan tersebut haram berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berkenaan dengan kata hati tanpa kata-kata lisan, dalam hal ini ada dua pendapat. Untuk niat semata tanpa kata-kata atau tanpa aktivitas seksual tidak ada gunanya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dengan demikian Anda tahu, lafazh rujuk ada yang tegas dan ada yang kiasan.

Kata kiasan rujuk disyaratkan adanya niat. Bila berupa tindakan (hubungan seks) harus disertai niat rujuk. Rujuk dengan kata-kata juga disyaratkan steril dari syarat apa pun menurut pendapat yang kuat. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila esok tiba, aku merujukmu." Kata-kata ini sama sekali bukan rujuk, tidak pada keesokan hari maupun sekarang, karena rujuk adalah merupakan bagian dari pernikahan, sehingga seolah-olah suami menikahi istrinya dengan rujuk. Mengingat tidak boleh hukumnya menunda dalam pernikahan karena tidak boleh seseorang berkata kepada calon mertua, "Nikahkan aku dengan putrimu dengan syarat aku boleh mencampuri putrimu," seperti itu juga tidak boleh hukumnya menunda dalam rujuk. Sebagian fuqaha berpendapat, hal itu tidak disyaratkan. Dengan demikian suami boleh berkata kepada istri, "Bila esok tiba, berarti aku telah merujukmu," rujuknya berlaku esok hari tanpa harus menyebutkan rujuk lagi. Dan pada hari itu, hukumnya sama seperti orang yang belum merujuk karena ia belum boleh mencampurinya tanpa niat rujuk. Dengan demikian, bila masa iddahnya berakhir sebelum esok hari tiba, rujuknya tidak sah dan ia tertalak ba'in dari suaminya.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Pihak yang merujuk adalah: suami, atau wakilnya bila ia menunjuk perwakilan untuk merujuk istrinya, atau walinya bila yang bersangkutan gila setelah menjatuhkan talak raj'i ketika masih normal. Ada tiga hal yang

disyaratkan bagi orang yang merujuk, baik suami, wakilnya, atau walinya, yaitu:

Pertama; harus berakal. Tidak sah rujuk yang dilakukan orang gila, anak kecil yang belum baligh, sebagaimana talaknya juga tidak sah. Bila orang gila menjatuhkan talak saat sembuh kemudian gila lagi setelah itu, walinya atau wakilnya berhak merujuknya. Seperti itu juga bila seseorang mengaitkan talak dengan sesuatu saat masih waras kemudian setelah syarat talak terjadi ia gila, misalkan yang bersangkutan berkata kepada istrinya, "Kau tertalak bila masuk rumah ayahmu," kemudian yang bersangkutan gila lalu istrinya masuk rumah ayahnya. Talaknya berlaku karena diberlakukan saat masih waras. Namun ada beberapa hal yang disyaratkan untuk sahnya rujuk pihak wali, seperti syarat-syarat yang diberlakukan bagi wali untuk menikahkan wanita dengan suami yang gila. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di halaman 35 dan 36 (naskah asli).

Syarat pertama; bila bukan wali yang diharuskan memaksa, ia tidak boleh menikahkan orang gila kecuali bila memang yang bersangkutan perlu menikah. Orang yang tidur dan orang yang tidak sadar sama seperti orang gila dalam hal ini. Rujuk orang seperti ini tidak sah kecuali setelah sadar.

Kedua; harus baligh. Tidak sah rujuk yang dilakukan anak kecil meski sudah mencapai masa *tamyiz*. Bila Anda berkata, "Anak kecil yang sudah mencapai masa *tamyiz* tidak berlaku talaknya, lalu bagaimana bisa dibayangkan merujuk, sebab rujuk hanya bisa dibayangkan bila istri tertalak, baik talak yang sah maupun tidak. Bila istri tidak tertalak, apa gunanya rujuk, baik sah ataupun tidak?"

Jawaban madzhab Hambali, mereka mengatakan: Talak yang dijatuhkan anak kecil yang sudah mencapai usai *tamyiz* berlaku. Bila hakim bermadzhab Hambali memutuskan sahnya talak anak kecil, ia tidak boleh merujuknya menurut Syafi'iyah. Rujuknya anak kecil juga bisa dibayangkan dalam kasus berikut; lelaki dewasa menjatuhkan talak terhadap istrinya dan menunjuk anak kecil yang sudah mencapai usia *tamyiz* sebagai wakil untuk merujuknya, apakah rujuknya sah atau tidak?

Jawaban: tidak sah. Gambaran ini memang tidak ada dalam tataran kenyataan di masa kita sekarang. Tujuan menyebutkan gambaran ini hanya sebatas pembahasan ilmiah.

Pertanyaan: bila suami yang masih kecil namun telah mencapai usia *tamyiz* menjatuhkan talak, kemudian hakim bermadzhab Hambali memutuskan talaknya sah, apakah rujuk yang dilakukan walinya sah atau tidak?

Jawaban: sah dengan dua syarat. Pertama; wali memiliki hak menikahkan anak tersebut. Wali yang dimaksud adalah ayah atau kakek dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya di halaman 35 (naskah asli). Syarat kedua; hakim yang bermadzhab Hambali tidak memutuskan talak ba'in meski hukumnya mencakup talak ba'in. Saat itu wali tidak boleh merujuk, hanya boleh melaksanakan pernikahan dengan akad baru. Sebagian fuqaha Syafi'iyah menjelaskan satu masalah berkenaan dengan hal ini, yaitu fuqaha Hanabilah menyatakan, anak kecil yang sudah mencapai usia *tamyiz* namun belum mencapai sepuluh tahun bila kemaluannya sudah tegang dan memahami arti hubungan seks bila menikahi seorang wanita yang ditalak tiga dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita tersebut, setelah itu ia menjatuhkan talak, hukum talaknya sah meski tanpa izin dari wali, dan wanita yang ditalak tersebut halal bagi suami pertama tanpa harus menanti masa iddah dari si anak kecil tersebut, karena usianya belum mencapai sepuluh tahun.

☞ Madzhab Hambali

Iddah tidak wajib bagi istri yang ditalak kecuali bila suaminya telah mencapai usia minimal sepuluh tahun dan istri telah mencapai usia sembilan tahun, sebab anak lelaki berusia sepuluh tahun sudah bisa mengeluarkan air mani dan anak perempuan berusia sembilan tahun sudah bisa dinikahi, dan iddah disyariatkan untuk menghilangkan janin yang ada di dalam rahim. Karena itu, suami yang berusia kurang dari sepuluh tahun atau istri yang berusia kurang dari sembilan tahun tidak terbayang adanya janin dan proses kelahiran. Dengan demikian istri yang berusia kurang dari sembilan tahun bila ditalak tidak ada masa iddah nya jika dicampuri suami yang usianya kurang dari sepuluh tahun. Hanya saja Hanabilah menjelaskan, bila suami istri bermaksud menghalalkan istri untuk suami pertama, secara mutlak pernikahannya tidak sah, baik si suami mencampurinya saat masih kecil atau sudah besar.

Permasalahannya: bolehkah penganut madzhab Asy-Syafi'i -yang

berpendapat niat untuk menghalalkan istri bagi suami pertama hukumnya boleh dan tidak menyebabkan batalnya akad nikah selama tidak ada syarat untuk menghalalkan istri bagi suami pertama- mengikuti penganut madzhab Hambali dalam hal itu? Misalnya bila seseorang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya lalu masa iddah-nya habis, setelah itu si wanita menikah dengan lelaki yang masih kecil belum genap sepuluh tahun kemudian suaminya mencampurnya, dan seperti yang diketahui lelaki yang belum berusia sepuluh tahun belum mengeluarkan air mani. Setelah itu suaminya yang masih kecil tersebut menjatuhkan talak ba'in kepadanya, kemudian hakim yang bermadzhab Hambali mengesahkan talaknya dan tidak mewajibkan iddah bagi si wanita tersebut, setelah itu si wanita kembali lagi pada suami pertama dengan akad nikah sah, di hadapan para saksi dan wali. Sahkah pernikahan itu?

Jawaban: berkenaan dengan sah atau tidaknya pernikahan ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat untuk menjawab pertanyaan ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam pembahasan nikah *muhallil* (orang yang menikahi wanita tertalak tiga dengan maksud agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertama, penej.). Pernikahan ini secara agama (hubungan antara keduanya dengan Allah ﷻ) sah, sementara secara hukum tidak sah. Bila hakim tahu, keduanya diceraikan.

Menurut hemat saya, orang bisa melakukan hal itu mengikuti Imam Ahmad, dengan catatan harus menjauhi maksud menghalalkan istri untuk suami pertama sebisa mungkin tanpa pandang bulu terhadap pendapat Asy-Syafi'i, sebab wanita yang tertalak tiga manakala suaminya sudah putus asa dan tidak lagi memiliki cara agar bisa kembali lagi, si wanita bisa saja mencari jalan keluarnya. Ia bisa mendekati anak kecil yang sudah mencapai usai tamyiz yang sudah mengerti pernikahan dan talak. Bila si anak memiliki wali, si wanita meminta izin untuk menikahinya, lalu menikahinya dengan ijab dan qabul dengan wali dan dua saksi. Setelah itu si wanita menyerahkan diri pada suaminya yang masih anak-anak itu meski hanya dengan memasukkan ujung kemaluannya yang tegang ke dalam kemaluan si wanita, setelah itu si anak mentalaknya, dengan catatan suami tidak mengetahui cara yang dilakukan mantan istrinya ini, dan tidak boleh ada kesepakatan sebelumnya dengan si anak agar mentalaknya, atau kesepakatan terhadap wali. Secara garis besar, si wanita tidak memakai

cara *tahlil* (agar halal bagi suami pertama). Dengan demikian ia halal bagi mantan suaminya tersebut tanpa menanti masa iddah. Bila Anda bilang, "Cara itu tidak terlepas dari niat *tahlil* bagi si wanita dan niat semacam ini merusak akad nikah menurut fuqaha Hanabilah."

Jawaban: untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut, si wanita bisa mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, sebab niat *tahlil* meski dilakukan oleh pihak *muhallil* (lelaki yang menikahi seorang wanita dengan maksud agar si wanita halal bagi mantan suaminya setelah ditalak) hukumnya tidak apa-apa, bahkan bisa jadi baik manakala mewujudkan kebaikan, misalnya agar anak-anak tidak terlantar, menyatukan suami istri yang saling cinta dan semacamnya. Sementara praktik yang dilakukan mantan suami mendatangkan *muhallil* dan memberi sejumlah uang, turut datang bersamanya ketika memasuki kediaman mantan istrinya. Praktek seperti ini tidak laik dikaitkan dengan pendapat fuqaha Hanabilah. Dan pendapat fuqaha tentang *muhallil* telah dijelaskan sebelumnya. Silahkan dirujuk kembali.

Ketiga; pihak yang merujuk bertindak secara suka rela karena tidak sah rujuk yang dilakukan dengan dipaksa.

Kesimpulan: siapa pun yang memiliki kecakapan untuk menikah meski pernikahannya tergantung pada izin wali, talak dan rujuk yang dilakukan sah. Itulah maksud syarat berakal dan baligh. Bila ada suatu hal yang menghalangi kecakapan tersebut secara temporer, misalnya karena faktor mabuk, faktor ini tidaklah menghalangi rujuk. Sah rujuk yang dilakukan orang mabuk sebab terhalangnya akal karena faktor yang muncul tidak menjadikan yang bersangkutan gila, sehingga kecakapannya tidak hilang karena hal itu, karena secara garis besar ia bisa melangsungkan pernikahan setelah sadar dari mabuknya. Seperti itu juga orang yang sedang berihram haji atau umrah, meski ia tidak boleh melangsungkan pernikahan saat berihram, namun ihram adalah faktor yang muncul secara temporer, tidak menghilangkan kecakapan untuk menikah, sehingga ia boleh merujuk istrinya saat berihram sebab saat itu ia memiliki kecakapan untuk menikah.

Seperti itu juga orang bodoh, meski dicekal untuk menikah sebab kebodohnya, karena pernikahan bergantung pada uang, hanya saja pencekalan adalah faktor yang muncul secara temporer. Bila yang bersangkutan menikah dan menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya, ia boleh

merujuknya tanpa izin. Budak dalam hal ini sama seperti orang bodoh, sebab meski budak tidak memiliki kelayakan untuk menikah tanpa izin tuannya, namun bila tuannya mengizinkan untuk menikah, maka ia berhak mentalak dan merujuk sendiri, sebab yang dimaksud dengan kecakapan untuk menikah adalah kelayakan untuk melangsungkan akad nikah meski tergantung pada izin. Ketika wali mengizinkan orang bodoh atau budak, maka keduanya boleh menikah. Sementara orang yang dipaksa, meski memiliki kecakapan untuk melangsungkan pernikahan secara garis besar (maksudnya setelah paksaan hilang), hanya saja tindakan-tindakan orang yang dipaksa dalam pandangan syariat tidak dinilai. Karena itu fuqaha menilai paksaan tidak berguna dalam rujuk. Bila seseorang dipaksa merujuk istrinya namun ia tidak mendekati istri hingga meninggal dunia setelah masa iddahnya berakhir, si wanita tidak berhak mewarisinya.

Apakah murtad termasuk faktor yang muncul secara temporer seperti mabuk, sehingga orang yang murtad boleh merujuk istrinya yang ditalak?

Jawaban: tidak, sebab murtad membatalkan pernikahan dan wanita tidak bisa dirujuk karena pernikahannya sudah berakhir oleh faktor murtadnya suami.

Demikian penjelasan tentang syarat-syarat *murtaji'* (suami yang merujuk), sementara *mahal* (istri yang dirujuk) disyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; harus berstatus sebagai istri dengan akad nikah sah. Syarat ini mengecualikan wanita asing, sebab wanita asing jelas bukanlah tempat rujuk, baik tidak dinikahi sama sekali atau dinikahi lalu ditalak ba'in, misalnya ditalak tiga atau ditalak sebelum dicampuri. Maksud dicampuri adalah disetubuhi meski di dubur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Termasuk mencampuri istri; memasukkan mani suami melalui selang atau alat semacamnya ke dalam kemaluan atau dubur istri. Dan termasuk talak ba'in; talak satu dengan kompensasi atau talak satu dan berakhir masa iddahnyanya. Pada semua kondisi di atas, wanita sudah berstatus sebagai orang lain (bukan lagi berstatus istri) dan tidak bisa dirujuk.

Kedua; istri yang dirujuk harus disebut secara spesifik. Misalkan seseorang beristri dua dan berkata, "Salah satu istriku tertalak," setelah itu ia berkata, "Aku merujuk istriku yang tertalak ke dalam ikatan

pernikahanku," hukum rujuk seperti ini tidak sah. Suami harus berkata, "Istriku si Hindun tertalak," kemudian berkata, "Aku merujuk istriku si Hindun," atau dengan berbicara langsung atau menunjuknya seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan lafazh rujuk.

Ketiga; istri yang dirujuk halal dinikmati, sementara bila tidak halal dinikmati seperti bila istri murtad, saat itu ia tidak halal bagi siapa pun. Bila suaminya menjatuhkan talak raj'i, si suami tidak boleh merujuknya kecuali bila yang bersangkutan bertaubat. Seperti itu juga bila suami murtad atau keduanya murtad secara bersamaan, saat itu ia tidak boleh merujuk karena murtad membatalkan pernikahan. Karena itu, tidak halal bersenang-senang dengan istri ketika murtad.

Keempat; si istri ditalak, bukan difasakh, sebab wanita yang difasakh tidak boleh dirujuk, hanya halal bagi mantan suami dengan akad baru, sama seperti wanita yang tertalak ba'in.

Fuqaha lain mensyaratkan tujuh hal:

Pertama; berstatus istri. Maksudnya bukan wanita asing yang tidak dinikahi.

Kedua; dicampuri lewat kemaluan atau dubur. Maksudnya mengecualikan wanita yang ditalak sebelum dicampuri.

Ketiga; harus disebutkan secara spesifik. Maksudnya mengecualikan rujuk secara tidak jelas siapa yang dirujuk.

Keempat; halal untuk dinikmati. Maksudnya mengecualikan wanita murtad.

Kelima; ditalak, maksudnya mengecualikan wanita yang pernikahannya difasakh, sebab ia tidak boleh dirujuk, tapi dengan akad baru seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keenam; ditalak secara cuma-cuma tanpa kompensasi, maksudnya mengecualikan wanita yang ditalak dengan kompensasi.

Ketujuh; suami telah menjatuhkan semua jatah talak (tiga kali). Bila istri telah ditalak tiga kali, ia tidak halal bagi mantan suami kecuali setelah menikah dengan lelaki lain. Seperti yang Anda tahu, kesimpulannya sama. Bagi yang ingin ringkas bisa berpedoman pada pendapat pertama, dan bagi yang ingin kejelasan bisa berpedoman pada pendapat kedua.

Berkenaan dengan lafazh rujuk, ada beberapa hal yang disyaratkan di sini:

Pertama; harus berupa kata-kata yang mengisyaratkan maksud. Lafazh terbagi dua; tegas dan kiasan. Kata-kata rujuk yang tegas adalah; aku mengembalikanmu kepadaku, aku merujukmu, aku kembali padamu, kau dirujuk, aku mempertahankanmu. Untuk kata "aku mengembalikanmu" disyaratkan ditambahkan "kepadaku" atau "pada pernikahanku." Contoh; "Aku mengembalikanmu kepadaku," "Aku mengembalikanmu kepada pernikahanku." Kalau tidak begitu berarti bukan kata-kata rujuk yang tegas, karena kemungkinan suami bermaksud mengembalikan istri ke keluarganya.

Untuk kata-kata "Aku merujuk (kembali)" dan "Aku mempertahankan" serta kata-kata turunannya disyaratkan harus disandingkan dengan si istri, bisa dengan kata ganti kedua, misalnya; "Aku merujukmu," atau dengan nama yang jelas, "Aku merujuk istriku, aku merujuk si Hindun," bisa juga dengan kata tunjuk, contoh; "Aku merujuk dia," dengan menunjuk ke arahnya. Bila tidak mengucapkan seperti itu, misalnya; "Aku merujuk" dan semacamnya tanpa menyebut kata-kata yang menunjuk istri dengan kata ganti dan semacamnya, kata-kata tersebut tidak ada artinya, tidak sah rujuk seperti itu.

Memang, bila seseorang bertanya kepada seorang suami yang merujuk istrinya, "Apa kau sudah merujuk istrimu?" lalu ia menjawab, "Aku sudah merujuknya," hukumnya sah meski suami tidak menyebut kata-kata yang menunjuk si istri, sebab sudah disebutkan dalam pertanyaannya. Namun dianjurkan di samping kata-kata tersebut juga mengucapkan, "Aku mengembalikanmu ke dalam pernikahanku, aku mengembalikanmu kepadaku, atau aku mempertahankanmu dalam pernikahanku."

Kesimpulan: ada dua hal yang diwajibkan dalam kata-kata "aku mengembalikan":

Pertama; menyebutkan kata-kata yang menunjuk si istri, seperti kata ganti orang kedua, nama yang jelas atau kata tunjuk, contoh; "Aku mengembalikanmu kepadaku, aku mengembalikan istriku, aku mengembalikan si Hindun ke dalam pernikahanku, kepadaku atau ke dalam ikatanku." Tanpa kata-kata ini berarti bukan kata rujuk yang tegas,

karena kemungkinan suami mengembalikan istri kepada keluarganya. Selain kata-kata "aku mengembalikanmu" yang termasuk kata rujuk tegas dianjurkan untuk disandingkan pada istri, suami atau pada pernikahan suami, di samping juga dianjurkan agar dilakukan di hadapan saksi.

Alasan kenapa kata-kata tersebut termasuk kata rujuk yang tegas adalah karena sebagiannya disebutkan dalam kitab Allah ﷻ. Di antaranya adalah kata *radd* (rujuk) dalam firman Allah, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* (Al-Baqarah: 228) Bentuk mashdar menunjukkan penggunaan kata kerja dan kata turunannya sah, seperti kata "Aku mengembalikan istriku kepadaku, atau kau dikembalikan padaku." Kata selanjutnya adalah *imsak* (mempertahankan). Allah berfirman, *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf."* (Al-Baqarah: 299) kata ini sama seperti kata sebelumnya. Kata selanjutnya adalah *raj'ah* (rujuk). Allah berfirman, *"Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* (Al-Baqarah: 230)

Karena itu kami berpendapat, kata-kata rujuk yang tegas terbatas pada yang kami sebutkan di atas, dengan kata-kata itu rujuk tercapai tanpa niat.

Sementara kata-kata kiasan rujuk, misalkan suami berkata kepada istri, "Aku menikahimu," kata ini adalah kata tegas dalam akad nikah, tidak bisa digunakan dalam rujuk secara tegas, sebab istri yang tertalak raj'i masih berstatus sebagai istri, dengan demikian kata-kata suami berikut tidak ada artinya; "Aku menikahimu, aku mengawinimu." Kata-kata tegas untuk bagiannya tersendiri bila digunakan untuk bagian lain menjadi kata kiasan. Inilah makna perkataan fuqaha "Kata yang tegas di babnya tersendiri dan tidak terlaksana pada bagian yang digunakan berarti kata tersebut kiasan pada bagian lain.

Sebagian fuqaha berpendapat, kata "Aku menikahimu, aku mengawinimu" bisa digunakan dalam rujuk dengan arti, aku mengembalikanmu ke dalam pernikahanku secara utuh dan sempurna, seperti pendapat mereka tentang kata "Aku mengembalikan istriku ke dalam pernikahanku," artinya ke dalam pernikahan yang sempurna yang tidak terhenti dengan berakhirnya masa iddah. Mungkin inilah yang menjadi penyebab sebagian fuqaha menyatakan, kata menikahi dan mengawini dikecualikan dari kaidah kata-kata tegas di babnya tersendiri.

Dengan demikian kata tersebut tidak sah bila dijadikan kata kiasan dalam rujuk berdasarkan kaidah ini. Hanya saja fuqaha Syafi'iyah mengecualikan kata menikah dan kawin dari kaidah ini. Menurut mereka, kedua kata tersebut adalah kata kiasan, dengan demikian tidak sah rujuk dengan mengucapkan kedua kata tersebut kecuali dengan niat.

Rujuk tidak sah tanpa kata-kata, baik yang tegas maupun kiasan. Termasuk dalam kategori kata kiasan; misalkan suami menulis kata-kata "Aku merujuk istriku ke dalam ikatanku" dan sebagainya. Dengan tulisan itu istrinya kembali lagi kepadanya, sebab tulisan sama seperti ucapan. Isyarat orang bisu yang bisa difahami sama seperti tulisan. Tidak sah rujuk dengan hubungan badan atau dengan pendahuluan-pendahuluan aktivitas hubungan badan, baik diniatkan rujuk atau tidak karena tindakan tersebut tidak menunjukkan rujuk kecuali hubungan badan yang dilakukan orang kafir, sebab tindakan tersebut menurut mereka rujuk dan kita mengakui hal itu.

Haram bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum merujuknya dengan kata-kata, tidak dengan tindakan berupa hubungan seks maupun yang lain. Bila suami mencampurinya, ia harus membayar mahar mitsil karena itu adalah hubungan seks syubhat dan menurut Hanafiyah hukumnya boleh karena saat itu berhubungan seks terlarang, sama seperti wanita yang tertalak ba'in, seperti itu juga dalam hal mahar. Berbeda dengan bila suami mencampuri istri dalam keadaan murtad setelah itu ia masuk Islam, saat itu ia tidak wajib membayar mahar, sebab Islam menghilangkan efek kemurtadan, sementara rujuk tidak menghilangkan efek talak. Bila suami mencampuri istrinya di masa iddah, istri memulai lagi masa iddah setelah usai berhubungan badan, karena bila ia tidak merujuk, istrinya tidak halal bagi lelaki lain hingga haid tiga kali terhitung setelah berhubungan badan atau selama empat bulan bila istrinya tidak haid terhitung setelah berhubungan badan, dan masa iddah sebelumnya tidak terhitung. Sementara bila suami ingin merujuk istrinya, ia hanya bisa melakukan hal itu dalam sisa masa iddah pertama. Contoh; istri haid dua kali setelah talak raj'i kemudian suami mencampurinya tanpa rujuk, maka setelah proses hubungan badan istri memulai iddah baru, si wanita tidak halal bagi lelaki lain hingga haid tiga kali lagi, sementara dua kali haid sebelumnya tidak terhitung. Dan bagi suami, ia hanya bisa merujuk pada masa iddah yang tersisa, yaitu satu kali haid lagi.

Ini bila yang bersangkutan tidak hamil. Bila yang bersangkutan hamil atau suami menghamilinya karena dicampuri, iddahnya adalah hingga melahirkan janin, dan suami boleh merujuknya selama istri belum melahirkan.

Syarat lafazh rujuk yang kedua; harus steril dari syarat (*munjiz*). Bila rujuk dikaitkan dengan suatu hal dan terjadi, hukumnya tidak sah. Contoh; misalkan suami berkata kepada istri, "Aku merujukmu bila kau mau" lalu istri berkata, "Aku mau," hukum rujuk seperti ini tidak sah.

Syarat ketiga; tidak dibatasi waktu. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku merujukmu selama sebulan," rujuk tidak terwujud.

☛ **Madzhab Hambali**

Murtaji' (suami yang merujuk) disyaratkan harus berakal meski masih kecil namun sudah mencapai usia tamyiz, baik berstatus budak atau merdeka. Bila seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya saat masih berakal sehat kemudian setelah itu gila, walinya boleh merujuk si istri. Tidak sah rujuk yang dilakukan suami murtad sebelum bertaubat, seperti halnya tidak sah pernikahannya. Bila suami murtad menjatuhkan talak saat masih murtad, talaknya dihentikan, bila ia masuk Islam talaknya berlaku dan bila tidak masuk Islam, talaknya tidak berlaku, karena pada saat murtad talaknya tidak memiliki tempat mengingat kemurtadan membatalkan ikatan pernikahan.

Istri yang dirujuk disyaratkan berstatus istri dengan pernikahan yang sah. Tidak sah merujuk wanita yang bukan istrinya atau wanita yang difasakh pernikahannya karena adanya faktor yang tidak sah. Sudah pernah dicampuri atau pernah menyepi berdua dengan suami, sebab menyepi berdua dengan lelaki mengharuskan masa iddah menurut fuqaha Hanabilah. Bila ditalak sebelum itu, tidak ada masa iddah bagi istri, sebab wanita yang ditalak sebelum dicampuri berlaku talak ba'in, tidak ada iddahnya. Syarat berikutnya; ditalak raj'i. Tidak ada rujuk bagi wanita yang ditalak dengan kompensasi, ditalak tiga, atau ditalak sebelum dicampuri. Harus berada dalam masa iddah, karena tidak ada rujuk bagi wanita yang telah habis masa iddah.

Bentuk rujuk berupa kata-kata dan tindakan. Untuk kata-kata disyaratkan dua hal. Pertama; harus secara tegas dalam rujuk, yaitu;

"Aku merujukmu, aku merujuk istriku, aku mempertahankan istriku, aku mengembalikannya padaku." Tidak sah rujuk dengan kata-kata "Aku menikahinya, aku mengawininya," sebab kata-kata ini adalah kata kiasan rujuk, dan rujuk tidak sah dengan kata-kata kiasan. Kedua; tidak dikaitkan dengan syarat apa pun, misalkan suami berkata kepada istri, "Bila awal bulan tiba, aku merujukmu," kata-kata ini bukan rujuk.

Adapun perbuatan, yaitu hubungan badan. Suami yang menjatuhkan talak raj'i boleh menggauli istrinya. Bila ia melakukan hal itu, itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Tindakan lain selain hubungan badan tidak mewujudkan rujuk. Misalkan suami mencium, meraba, merangkul atau melihat kemaluan istri dengan syahwat dan semacamnya, itu semua bukan rujuk namanya. Seperti itu juga bila suami menyepi berdua dengan istri, hanya sekadar menyepi berdua tidak disebut rujuk.

Perbedaan Pendapat Suami Istri tentang Berakhirnya Masa Iddah yang Menggugurkan Rujuk dan Hal-hal yang Terkait

Hak suami untuk merujuk gugur seiring berakhirnya masa iddah istri sebanyak tiga kali haid bila memang masih haid, seiring lahirnya janin secara sempurna atau keguguran bila memang hamil, seiring berakhirnya tiga bulan sejak jatuh talak bagi wanita monopause karena faktor usia atau tidak haid karena masih kecil. Iddah berakhir dengan tanda-tanda sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Hak suami untuk merujuk gugur seiring berakhirnya masa iddah dengan salah satu dari ketiga hal di atas. Haid yang menggugurkan hak rujuk suami adalah bila istri mengaku haidnya sudah berakhir sejak dua bulan terhitung setelah jatuh talak, sebab batas minimal waktu berakhirnya masa iddah menurut Imam Ahmad adalah dua bulan. Bila istri mengaku telah haid tiga kali sebelum berlalu dua bulan, pengakuannya tidak bisa dibenarkan, sebab bila suami mentalaknya di awal masa suci yang tidak dicampuri perlu tiga kali haid dan tiga kali suci; satu masa suci di mana suami menjatuhkan talak dan dua kali masa suci setelah dua kali haid, hingga yang bersangkutan melihat darah haid ketiga di akhir masa suci kedua. Batas minimal masa suci adalah limabelas hari. Dengan demikian seluruh masa suci berjumlah empatpuluh lima hari ditambah tiga kali

haid dan lamanya haid secara rata-rata adalah lima hari, dengan demikian jumlah total hari selama tiga kali haid adalah limabelas hari ditambah empatpuluh lima hari selama masa suci, jumlah keseluruhan mencapai enampuluh hari. Standar yang digunakan dalam hitungan haid adalah yang paling kecil, sebab pertemuan antara batas minimal jumlah masa suci dengan batas minimal jumlah masa haid dalam satu waktu jarang terjadi sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Sebagian fuqaha menjelaskannya dengan alasan lain, yaitu idealnya suami menjatuhkan talak di akhir masa suci tanpa adanya proses hubungan badan agar masa iddah istri tidak memanjang, setelah itu istri haid lalu suci, haid lagi lalu suci lalu haid lagi, dengan demikian dua kali suci dan tiga kali haid tercapai, karena masa suci saat terjadinya talak tidak terhitung karena talak terjadi di sebagian dari masa tersebut.

Batas minimal masa suci adalah limabelas hari, sehingga dua kali suci terhitung sebanyak tigapuluh hari. Sementara untuk haid, yang dihitung adalah jumlah maksimalnya, yaitu sepuluh hari. Tiga kali haid artinya selama tigapuluh hari. Jumlah dua kali suci dan tiga kali haid sama dengan tigapuluh hari atau dua bulan. Standar batas maksimal jumlah haid dipakai agar seimbang dengan batas minimal masa suci, dan jelas inti keduanya sama, juga tidak ada bedanya antara menjatuhkan talak di awal masa suci atau di akhirnya bila dikaitkan dengan perhitungan dua bulan. Karena itu perlu menghabiskan dua bulan terhitung sejak talak jatuh. Kalau tidak demikian, pengakuan istri bahwa masa iddahnya telah berlalu dengan adanya haid tidak dibenarkan. Bila ia mengaku telah haid tiga kali, hak rujuk untuk suaminya batal bila memang statusnya merdeka (bukan budak) seiring berakhirnya haid ketiga. Dan bila berstatus budak, hak rujuk suami gugur bila sudah haid dua kali, sebab masa iddah budak wanita adalah dua kali haid. Untuk haid, hitungannya adalah batas maksimal, yaitu selama sepuluh hari. Saat itu iddahnya berakhir meski belum mandi. Bila tetap haid selama sepuluh hari dan darahnya belum juga berhenti, saat itu diperhatikan terlebih dahulu. Bila menurut kebiasaan darahnya berhenti pada hari tertentu, suami masih memiliki hak rujuk hingga darah haidnya berhenti seperti biasa, namun bila tidak biasa seperti itu, hak rujuk suami gugur meski darah haid belum berhenti, sebab batas maksimal haid adalah sepuluh hari. Setelah haid berhenti, hak rujuk suami gugur bila si wanita

tidak memiliki kebiasaan haid tertentu. Sementara bila darah haid terakhir berhenti sebelum sepuluh hari, hak suami untuk rujuk tidak batal, kecuali dengan dua hal:

Pertama; si istri mandi dengan air bersih meski ragu apakah sudah suci atau belum. Seperti itu juga bila yang bersangkutan mandi dengan bekas air minum keledai. Hanya saja bila yang bersangkutan mandi dengan sisa air minum keledai padahal ada air mutlak, ia tidak boleh shalat dengan mandi tersebut, juga tidak boleh menikah. Mandi tersebut hanya memutuskan hak rujuk suami saja.

Kedua; waktu shalat setelah haid berhenti habis secara keseluruhan dan menjadi hutang dalam tanggungannya. Contoh; bila darah haid berhenti setelah waktu shalat zhuhur tiba dan ia belum mandi, saat itu suami boleh merujuknya hingga masuk waktu shalat ashar. Seperti itu juga bila darah haid berhenti ketika matahari terbit, saat itu suami berhak merujuknya hingga waktu maghrib ashar, sebab waktu mulai terbitnya matahari hingga zhuhur tidak terhitung, tidak ada shalat wajib di sana. Sejak matahari terbit hingga masuk waktu ashar hanya ada satu shalat wajib, yaitu zhuhur. Bila darah haid berakhir di akhir waktu zhuhur, misalnya setengah jam sebelum ashar, bila waktu tersebut cukup dipakai untuk mandi dan bertakbir takbiratul ihram sebelum waktu zhuhur habis, waktu tersebut dianggap sebagai waktu yang utuh, karena dengan sisa waktu tersebut kewajiban shalat zhuhur menjadi hutang dalam tanggungannya. Namun bila waktu tersebut tidak cukup untuk mandi dan takbiratul ihram, saat itu hak rujuk suami tidak gugur kecuali bila sisa waktu zhuhur yang ada dan waktu ashar habis kemudian masuk waktu maghrib. Berdasarkan analogi ini, bila wanita yang bersangkutan tidak menemukan air, ia boleh tayamum sebagai ganti mandi.

Pendapat lain menyatakan, tidak sah dengan tayamum kecuali bila dengan tayamum itu yang bersangkutan shalat hingga usai, meski shalat sunnah. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, sebab tayamum menggantikan mandi, thaharah sempurna ketika tidak ada air. Ketentuan ini berlaku bila yang bersangkutan muslimah. Sementara bagi wanita Ahli Kitab, rujuknya gugur seketika setelah darah haidnya berakhir tanpa mandi atau berlalunya waktu shalat. Pertanyaan, bila darah haidnya berhenti selama batas minimal waktu haid kemudian mandi dengan air

suci, lalu menikah dengan lelaki lain kemudian darahnya keluar lagi, apakah pernikahannya batal dan hak rujuk untuk suami pertama kembali berlaku, atau apakah hak rujuk gugur dan pernikahannya dengan suami kedua tetap sah?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, gugurnya hak rujuk terkait dengan berakhirnya darah haid. Bila darah haid sudah berhenti selama batas minimal lamanya haid, kemudian darahnya muncul lagi berarti darah haid sebenarnya belum berhenti, saat itu hak rujuk kembali berlaku dan pernikahannya dengan suami kedua batal. Berkenaan dengan mandi jinabat, mandi ini disyaratkan untuk menguatkan bahwa darah haid sudah berhenti selama batas minimal haid. Dengan kata lain, bila darah haid telah berhenti dan yang bersangkutan mandi, syariat menilai ia sudah suci, dan bila mandi selesai dilakukan, ia halal untuk lelaki lain dan hak rujuk suami pertama gugur. Bila yang bersangkutan menikah kemudian darah haidnya muncul lagi, pernikahannya tetap sah dan darah haid yang muncul lagi itu tidak membatalkannya. Contoh; bila darah haidnya berakhir dalam batas minimal masa haid dan yang bersangkutan tidak mandi, namun berlalu waktu shalat secara penuh tanpa adanya darah, saat itu ia halal untuk menikah lagi dengan lelaki lain, dan hak suami pertama untuk merujuk gugur. Bila darahnya muncul lagi, perbedaan pendapat tersebut di atas juga berlaku lagi. Sebagian fuqaha berpendapat, hak suami untuk merujuk kembali lagi, dan hak untuk menikah dengan lelaki lain batal, sebab batalnya hak rujuk terkait dengan terhentinya darah haid, darah muncul lagi berarti memang darah haid belum berhenti. Fuqaha lain berpendapat, pernikahan dengan lelaki lain tidak batal dan hak rujuk suami pertama tidak kembali lagi, sebab batalnya rujuk bagi suami pertama terkait dengan berakhirnya waktu shalat setelah darah tersebut terhenti.

Menurut dalil aqli yang didasarkan pada aturan hukum adalah, hak rujuk suami pertama batal dan pernikahannya dengan suami kedua berlaku sah meski darah haidnya muncul lagi, baik hal tersebut dilakukan setelah mandi atau setelah berakhirnya waktu shalat, karena putusan akan keabsahan pernikahannya dengan suami kedua dengan tanda-tanda ini tidak ada artinya. Bila ia menikah lagi dengan suami kedua dan suami yang baru tersebut mencampurnya misalnya, kemudian darah haid

kembali muncul lagi, apakah sah bila dikatakan kepada suami baru, "Ia bukan istrimu karena suaminya yang dulu telah merujuknya?" Ini bukan hal mudah dan bisa diterima oleh jiwa. Karena syariat menjadikan hal tersebut sebagai tanda kesucian istri dan membolehkannya untuk menikah dengan lelaki lain, maka tidak sah bila setelah itu dikatakan bahwa syariat membatalkan tanda tersebut padahal hal itu menjurus pada mengajari wanita untuk berbohong dan tidak berkata jujur, sebab wanita yang menikah dengan suami baru bila ia tahu akan tertalak dari suami tersebut, ia harus menyembunyikan darah haid yang muncul lagi dan ini tidak ada artinya bagi suami baru. Karena itulah putusan madzhab berlaku bahwa pernikahan yang kedua sah dan hak suami pertama untuk rujuk lagi tidak berlaku dengan munculnya kembali darah haid. Memang, bila mereka menyatakan, sebagai langkah antisipasi seharusnya ia tidak menikah lagi dengan suami baru kecuali bila darah haidnya telah berakhir dalam jangka waktu maksimal lama haidnya dengan memperhatikan kebiasaannya bila memang memiliki kebiasaan tertentu setelah berlalunya masa maksimal haid, itu lebih baik namun tidak dipraktikkan.

Berkenaan dengan persalinan, saat istri melahirkan janin, ketika itu hak suami untuk rujuk sudah tidak lagi berlaku. Bila bayi yang dilahirkan sempurna, masa iddah habis ketika sebagian besar jasad si bayi keluar, sebab menurut langkah antisipasi, yang bersangkutan tidak boleh menikah lagi dengan lelaki lain kecuali bayinya telah lahir secara keseluruhan.

Bila yang bersangkutan hamil kembar, masa iddahnya berakhir seiring dengan keluarnya bayi yang kedua dan hak rujuk suami pertama batal seiring bagian terbanyaknya keluar. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara berakhirnya masa iddah dan batalnya hak rujuk bagi suami pertama antara yang bersangkutan hamil dari suami yang menjatuhkan talak atau dari suami yang lain. Misalkan wanita hamil karena hasil zina menikah sementara suaminya tahu hal itu, selanjutnya ia menjatuhkan talak kemudian si wanita tersebut melahirkan setelah terjadinya talak, maka masa iddahnya dari suami tersebut habis. Bila si wanita mengaku bahwa ia telah melahirkan janin sementara suami mengingkari hal itu, dalam hal ini kondisi kehamilannya tidak terlepas dari dua hal. Pertama, kehamilannya terlihat jelas, misalnya perutnya membesar kemudian setelah itu kempis, maka pengakuan wanita harus dikuatkan dengan kesaksian wanita yang

menangani kelahirannya, sebab munculnya kehamilan menguatkan kesaksian keduanya. Sementara bila kehamilannya tidak terlihat, maka kelahirannya hanya bisa dikuatkan dengan kesaksian dua lelaki atau satu orang lelaki dan dua wanita, seperti yang akan dijelaskan dalam masalah selanjutnya.

Masalah ini terkait dengan beberapa hal:

Pertama; bila seseorang mentalak istrinya yang sedang hamil, hanya saja ia mengklaim tidak mencampurinya sama sekali dan tidak menghamilinya. Bolehkah ia merujuknya sebelum istrinya melahirkan? Dan bila ia merujuk istrinya, apakah rujuk yang dilakukan sebelum persalinan sah?

Jawaban: ia boleh merujuknya sebelum melahirkan, hanya saja si wanita tidak lagi menjadi istrinya setelah ia melahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan terhitung setelah jatuhnya talak dan enam bulan lebih terhitung sejak akad nikah karena ia mengaku tidak mencampurinya. Klaim ini menunjukkan bahwa ia mentalak sebelum mencampuri, dengan demikian si wanita tidak ada iddahnya, karena itu ia tidak memiliki hak rujuk. Bila yang bersangkutan merujuknya sebelum si wanita melahirkan janin dalam jangka yang menghabiskan masa iddah, berarti ia mendustakan dirinya sendiri. Dusta ini tidak diakui oleh isyarat kecuali bila terbukti benar. Dan bukti yang dibenarkan syariat adalah bila si wanita melahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak jatuhnya talak, karena bila ia melahirkan lebih dari enam bulan terhitung sejak jatuhnya talak, berarti kemungkinan janin berasal dari hubungan badan setelah terjadinya talak, sebab masa kehamilan minimal enam bulan, dengan demikian janin tersebut bukan berasal dari suami yang menjatuhkan talak. Anak tersebut bukan anaknya, tetapi anak dari lelaki lain karena ia lahir sebelum berakhirnya enam bulan terhitung sejak tanggal pernikahan. Bila si wanita melahirkan dalam jangka waktu tersebut, berarti anak tersebut anak suami yang menjatuhkan talak, dan perkataan suami bahwa ia tidak mencampurinya sama sekali adalah perkataan dusta belaka. Sementara bila si wanita tidak melahirkan dalam jangka waktu tersebut, berarti pengakuan suami bahwa ia tidak mencampurinya tersebut benar, dan si wanita tertalak sebelum dicampuri, dengan demikian hak untuk rujuk batal.

Kesimpulan: bila suami mengingkari bahwa ia telah mencampurinya namun ternyata si istri hamil dan suami ingin mendustakan dirinya dengan tujuan agar bisa merujuknya kembali, ia boleh merujuk sebelum istri melahirkan anak, sebab setelah si wanita melahirkan anak, ia tidak lagi memiliki hak untuk rujuk. Misalkan si wanita tahu bahwa masa iddahnyanya adalah melahirkan meski berasal dari lelaki lain kemudian si lelaki menanti setelah rujuk, bila ia melahirkan dalam batas waktu yang memberlakukan nasab anak terhadap lelaki tersebut, berarti rujuknya sah, bila tidak maka rujuknya tidak sah.

Hanya saja para imam berbeda pendapat, apakah rujuk sebelum melahirkan dalam jangka waktu tersebut sah atau tidak, dan mereka sepakat bahwa wanita tersebut tidak menjadi istrinya lagi dengan proses rujuk kecuali setelah keabsahan rujuk muncul dengan ciri-cirinya. Sebagian dari mereka berpendapat, rujuk tersebut sah. Yang lain berpendapat, tidak sah.

Kalangan yang berpendapat sah bersandar pada dua argumen. Pertama; misalkan seseorang memiliki budak wanita kemudian menjualnya dan orang yang membeli mengklaim budak tersebut hamil, di mana hamil merupakan aib pada budak tersebut, maka saat itu ia boleh mengembalikannya pada si penjual. Kehamilan terbukti dengan terlihatnya tanda kehamilan tersebut bagi wanita yang tahu mengenai kehamilan. Bila wanita yang berpengalaman mengatakan bahwa budak tersebut hamil, berarti kehamilan terbukti dan hal itu adalah aib bagi budak wanita yang dijual.

Kedua; mereka secara tegas menjelaskan dalam bab pembuktian nasab, bahwa nasab terbukti dengan kehamilan yang jelas. Karena sah memutuskan kehamilan yang terlihat sebelum persalinan dan nasab juga terbukti berlaku karena adanya kehamilan sebelum persalinan, maka sah juga hukum keabsahan rujuk sebelum kelahiran. Bila ia melahirkan, maka keabsahan rujuk terlihat secara meyakinkan.

Tanggapan untuk dalil pertama; orang yang menyatakan bahwa budak dikembalikan berdasarkan penjelasan wanita yang tahu tentang kehamilan bahwa ia hamil adalah pernyataan yang lemah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad. Sementara dari Abu Yusuf diriwayatkan dua pendapat. Pendapat yang paling kuat; bila wanita yang berpengalaman

tentang kehamilan memberitahukan bahwa si budak tersebut hamil, maka pembeli boleh mempersengketakan si penjual lalu penjual bersumpah bahwa budak tersebut tidak hamil saat dijual, dengan demikian budak tidak dikembalikan lagi kepadanya, hanya saja bila ia menarik sumpahnya, budak tersebut dikembalikan lagi kepadanya. Sementara bila tidak terlihat adanya kehamilan pada budak wanita yang dijual, dan wanita yang tahu tentang kehamilan juga tidak menyatakan bahwa ia hamil, maka pembeli tidak memiliki hak untuk bersengketa dengan penjual.

Kesimpulan: kesaksian wanita yang tahu tentang kehamilan memberikan hak pembeli untuk bersengketa dengan penjual saja, namun tidak memberikan hak untuk mengembalikan barang (budak) kepada si pembeli. Munculnya kehamilan tidak menyebabkan hukum mengembalikan barang dagangan sehingga bisa diqiyaskan dengan hukum sahnya rujuk.

Argumen kedua; bantahan berikutnya adalah mereka juga tidak menyatakan bahwa nasab berlaku seiring dengan munculnya kehamilan, mereka hanya menyatakan bahwa nasab berlaku dengan adanya hubungan badan, kecuali bila istri tidak ditalak, juga terbukti dengan kelahiran bila memang si wanita tidak tertalak. Kelahiran terbukti dengan pernyataan wanita yang menangani kelahiran. Contoh; seseorang mentalak raj'i istrinya yang tengah hamil kemudian ia merujuknya, lalu istri mengaku bahwa suaminya merujuk setelah ia melahirkan namun suami mengingkari kelahirannya, saat itu kelahiran hanya terbukti dengan kesaksian dua lelaki atau seorang lelaki dan dua wanita, kecuali bila memang hamilnya terlihat jelas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Saat itu pembuktian kelahiran cukup dengan kesaksian wanita yang menangani kelahiran, sebab terlihatnya kehamilan menguatkan kesaksian wanita yang biasa menangani hal itu.

Munculnya kehamilan tidak menguatkan bukti kelahiran dan nasab, karena hal itu hanya dibuktikan dengan kesaksian wanita yang menangani kelahiran yang menguatkan adanya kelahiran, dan kesaksian wanita yang menangani kelahiran hanya dengan adanya kelahiran, pembuktian adanya nasab harus dibuktikan dengan adanya kelahiran, karena itulah yang memberikan bukti secara meyakinkan. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan yang ada dalam *Al-Mabsuth*. Di sana dijelaskan, misalkan seseorang berkata

kepada istrinya, "Bila kau hamil, kau tertalak," ia tidak tertalak kecuali bila ia telah melahirkan anak dalam batas waktu lebih dari dua tahun. Bila si lelaki pernah mencampurinya meski sekali, kemungkinan si wanita hamil dari dia. Karena itu, lebih baiknya agar si lelaki tidak mendekatinya sebagai langkah antisipasi. Hanya saja, bila ia mencampuri istrinya setelah itu, hukumnya boleh. Bila kehamilannya terlihat, hal itu tidak serta merta menyebabkannya tertalak, sebab kemungkinan membuncitnya perut bukan karena hamil. Ia hanya tertalak apabila telah melahirkan anak secara meyakinkan. Ketika terbukti, ia tertalak dan masa iddahnya berakhir bila ia telah melahirkan, dan disyaratkan batas maksimal masa hamil terhitung sejak jatuhnya talak, yaitu dua tahun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara kurang dari dua tahun, kemungkinan ia lahir sebelum berlakunya syarat talak, dengan demikian syarat tersebut tidak terwujud, sebab yang dikaitkan dengan syarat adalah kehamilan yang sudah ada sebelum adanya sumpah. Ini semua jelas menunjukkan bahwa munculnya kehamilan tidak dinilai, tidak untuk membuktikan nasab, tidak untuk mengembalikan budak karena adanya aib kehamilan, tidak pula untuk membuktikan talak yang dijatuhkan pada istri, juga tidak dinilai dalam masalah rujuk. Apabila suami merujuknya sebelum melahirkan, rujuk dibekukan terlebih dahulu, tidak diputuskan sah terlebih dahulu kecuali setelah yang bersangkutan melahirkan dalam batas waktu tertentu. Bila tidak seperti itu, berarti jelas rujuknya tidak sah.

Kesimpulan perbedaan pendapat di atas:

Sebagian fuqaha berpendapat, seseorang yang mengingkari tidak mencampuri istrinya, ia tidak memiliki hak untuk merujuknya sebelum yang bersangkutan melahirkan janinnya, sebab pengingkaran tidak adanya hubungan badan mengharuskan bahwa si wanita tertalak sebelum dicampuri, sementara rujuk mengharuskan bahwa ia pernah mencampurinya, dengan demikian yang bersangkutan membantah dirinya sendiri. Pendustaan klaim pertama memerlukan tanda syar'i yang meyakinkan, yaitu adanya kelahiran dalam batas waktu di mana nasab anak dikaitkan dengannya. Karena yang bersangkutan tidak mungkin merujuk istri setelah melahirkan, ia boleh merujuk sebelum itu, hanya rujuknya tidak langsung berlaku, dan rujuk ini tidak memberlakukan hak bersenang-senang dengan istri sebelum ia melahirkan, sebab rujuk

tidak bisa diputuskan sah sebelum yang bersangkutan melahirkan, dan munculnya kehamilan si istri tidaklah cukup sebagai bukti, sebab hal itu hanya tanda berdasarkan dugaan.

Fuqaha lain berpendapat, rujuk sah dengan terlihatnya kehamilan, hanya saja keabsahannya baru berlaku setelah ia melahirkan dalam batas waktu tertentu. Artinya, ia tidak menjadi istrinya kecuali bila ia melahirkan dalam batas waktu tersebut. Dengan demikian perbedaan pendapat tersebut tidak ada artinya, karena masing-masingnya menyatakan bahwa sahnya rujuk tergantung pada proses kelahiran, hanya saja pendapat pertama menyatakan, rujuk sebelum kelahiran tidak bisa dihukumi sah, sementara pendapat kedua menyatakan, putusan sahnya tergantung pada kelahiran. Pembekuan keabsahan rujuk digantungkan pada kelahiran tidak menafikan sahnya rujuk sebelum melahirkan.

Bila Anda mengatakan, “Apa manfaat perkataan ini, bukankah suami istri diharuskan untuk melakukan akad baru untuk semua itu?”

Jawaban: manfaatnya terlihat ketika terjadi perceraian. Bila si lelaki merujuknya sebelum melahirkan dan ia bersaksi atas hal itu, setelah itu si istri melahirkan anak dalam waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak jatuhnya talak dan enam bulan lebih terhitung sejak pernikahan, berarti anak tersebut anaknya, dengan demikian terbukti bahwa pengakuannya tidak pernah mencampuri si istri tidak benar, rujuknya sah dan ia menjadi istrinya lagi. Namun bila si wanita tidak mau, ia tidak boleh menikah dengan lelaki lain, dan ia memiliki hak-hak pernikahan terhadap suaminya. Hanya saja kesimpulan ini disepakati oleh dua pendapat yang berseberangan dalam hal status rujuk, apakah sah atau tidak. Kami menyebutkan pendapat mereka bertujuan untuk menyempurnakan pembahasan ilmiah, sebab dalil-dalil dari kedua pendapat yang berseberangan jelas ada manfaat-manfaatnya.

Masalah kedua: seorang lelaki menikah seorang wanita kemudian mengklaim tidak pernah mencampurinya sama sekali, setelah itu si istri melahirkan anak dalam waktu enam bulan lebih terhitung sejak tanggal pernikahan kemudian setelah melahirkan ia ditalak, apakah ia boleh merujuknya sebelum masa iddah habis karena ia mengingkari telah mencampurinya, dengan demikian istrinya tertalak sebelum dicampuri sehingga ia tidak berhak merujuknya?

Jawaban: ia berhak merujuknya, karena saat ia melahirkan berada dalam status masih menjadi istrinya dan kelahirannya terjadi dalam rentang waktu yang sah secara syar'i, yaitu enam bulan terhitung sejak tanggal pernikahan, berarti suami berdusta dalam pengakuannya tidak pernah mencampuri istri, dengan demikian ia masih menjadi istrinya.

Masalah ketiga: bila seseorang menyepi berdua dengan istrinya kemudian mengingkari telah mencampurinya, setelah itu ia menjatuhkan talak raj'i kepadanya, apakah ia boleh merujuknya?

Jawaban: ia tidak memiliki hak rujuk, sebab istrinya tertalak sebelum dicampuri. Dan seperti yang telah Anda tahu, menyepi berdua dengan lelaki mengharuskan wanita menunggu masa iddah, hanya saja hal itu tidak membolehkan rujuk. Apabila ia tetap merujuknya dan istri tidak mengakui berakhirnya masa iddah kemudian terbukti ia hamil dan melahirkan anak dalam rentang waktu lebih dari dua tahun –dua tahun adalah batas maksimal waktu kehamilan- maka nasabnya terhubung pada lelaki yang mentalaknya dan rujuknya sah dengan kelahiran. Sementara bila si wanita melahirkan dalam rentang waktu kurang dari dua tahun, maka kelahirannya bukanlah rujuk karena kemungkinan ia hamil karena suami yang mentalaknya sebelum talak dijatuhkan, dengan demikian nasab anaknya terhubung padanya bila ia melahirkan dalam rentang waktu lebih dari enam bulan terhitung sejak tanggal pernikahan.

Ini berbeda dengan masalah pertama, yaitu suami mengingkari telah mencampurinya dan tidak mengaku pernah berduaan dengannya kemudian mentalaknya, dengan demikian ia tertalak sebelum dicampuri dan sebelum berduaan dengan suami, maka ia tidak memiliki masa iddah. Karena itu terputus hubungan pernikahan di antara keduanya, kecuali bila si wanita melahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak jatuhnya talak dan terhitung lebih dari enam bulan sejak tanggal pernikahan. Sementara dalam masalah ini, suami mengaku menyepi berdua dengan istri, dengan demikian istri wajib menunggu masa iddah darinya, dan wanita yang ditalak raj'i selama tidak mengakui masa iddahnya telah selesai, bila ia melahirkan maka nasab anaknya terhubung pada suami yang mentalak, kemudian ia merujuknya sebelum melahirkan. Apabila ia melahirkan lebih dari dua tahun, rujuknya sah dan apabila kurang dari itu hukumnya tidak sah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berkenaan hitungan iddah dengan hitungan bulan, ketentuan ini berlaku bagi wanita yang sudah tidak haid lagi karena faktor usia (*monopause*) atau karena masih kecil dan ditinggal mati oleh suaminya. Masalah ini akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan-pembahasan iddah.

Bila suami istri berbeda pendapat, suami mengklaim sudah merujuk sementara istri mengingkari, masalah ini memiliki beberapa gambaran:

Gambaran pertama; suami mengaku telah merujuknya sebelum masa iddah berakhir kemudian baru memberitahukan hal itu kepadanya setelah masa iddah berakhir, misalnya dengan berkata, "Aku sudah merujukmu sebelum masa iddah berakhir," namun ia tidak memiliki bukti. Dalam kondisi ini, yang bersangkutan tidak memiliki hak rujuk kecuali bila istri membenarkan pengakuan tersebut. Bila istri membenarkan, maka secara hukum rujuknya sah. Sementara bila istri mendustakannya, maka ia tidak lagi memiliki hak rujuk, sebab pernikahan berlangsung berdasarkan pembenaran, dengan demikian rujuk juga lebih utama terlaksana berdasarkan pembenaran karena hubungan pernikahan belum terputus. Namun bila suami berdusta, hukum rujuknya tidak sah secara agama meski istri membenarkannya. Tidak laik bagi suami muslim berkata kepada istrinya, "Aku merujukmu," dengan dusta dan menjadikan rujuk tersebut sebagai cara untuk boleh bersenang-senang dengan istrinya setelah masa iddah berakhir. Saat itu ia haram menyetyubuhinya bila ia dusta.

Mungkin ada yang menyatakan, bila masing-masing dari keduanya ingin kembali pada ikatan pernikahan, lalu apa manfaat klaim rujuk dari suami dan pembenaran dari istri, bukankah secara rasional memperbarui akad nikah dalam kondisi seperti ini lebih utama dan lebih bersih serta jauh dari keraguan dan kemungkinan lain, dengan demikian tidak ada bedanya antara rujuk dan memperbarui akad dari sisi bilangan talak. Selain itu tidak ada artinya bila disepakati.

Tanggapan: akad bisa jadi tidak mungkin, seperti bila keduanya tengah bepergian di padang luas dan tidak ada saksinya, saat itu keduanya tidak bisa mendapatkan dua saksi dengan mudah dan si suami telah merujuknya sebelum masa iddah berakhir. Saat itu, pembenaran atas rujuk lebih mudah dari pelaksanaan akad baru. Di samping itu, bisa jadi itu merupakan akhir talak dan seiring berakhirnya masa iddah, ia haram untuk suaminya

secara permanen. Para pemikir dari kalangan fuqaha membayangkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan menyebutkan hukum-hukumnya. Karena itu bila suami mengklaim telah merujuk sementara istri tidak membenarkan hal itu dan suami tidak memiliki bukti, maka ia tidak memiliki hak rujuk dan yang menjadi pedoman di sini adalah pernyataan istri. Pertanyaannya, apakah suami boleh menyuruhnya bersumpah?

Jawaban: ya, suami boleh menyuruh istrinya bersumpah berdasarkan pendapat yang menjadi fatwa. Sebagian fuqaha berpendapat, sumpah suami berlaku untuk istri sebab rujuk tidak ada sumpahnya, sama seperti hal lain, semisal *ila'*, nasab, nikah, hukum had, *li'an* dan lainnya, hanya saja menurut pendapat yang menjadi fatwa, dalam hal-hal tersebut sumpah bisa dilakukan kecuali hukum had dan *li'an*.

Gambaran kedua; setelah masa iddah berakhir, suami mengklaim bahwa ia telah merujuknya sebelum itu dan menyebutkan buktinya, misalnya dengan berkata, "Aku merujuk istriku si Hindun dengan bukti," dalam kondisi ini rujuknya sah, seperti itu juga ia mengakui di hadapan bukti yang diberikan bahwa ia telah mencampuri istrinya atau menyentuhnya dengan syahwat atau melihat kemaluannya dengan syahwat sebelum masa iddah berakhir. Bila bukti menguatkan bahwa ia merujuk sebelum masa iddah berakhir, maka rujuknya sah. Sementara bila ia mengakui hal tersebut setelah iddah berakhir, pengakuannya tidak berguna karena pengakuan tersebut bisa jadi hanya klaim belaka, berbeda dengan pengakuan yang diajukan sebelum masa iddah berakhir, pengakuan rujuk seperti ini berlaku. Karena pengakuannya terbukti, maka rujuknya sah.

Gambaran ketiga; suami mengaku telah merujuknya di masa iddah, misalnya ia berkata kepada istrinya, "Aku merujukmu kemarin." Dalam hal ini ia dibenarkan dan rujuknya sah. Meski ia tidak menyebutkan rujuk baru, ia tidak perlu berkata padanya, "Aku merujuknya," karena saat itu juga ia berkuasa untuk menyebutnya, maka ia memiliki kuasa untuk memberitahukan hal itu kemarin dan pemberitahuannya benar, hanya saja saat berkata, "Aku telah merujukmu kemarin," disyaratkan memberlakukan hal itu, namun bila hanya sekadar untuk memberitahu saja, itu bergantung pada membenaran istri. Bila istri membenarkan, berarti rujuknya sah.

Mungkin ada yang berkata, "Apa pula manfaat perkataan ini, sebab tidak ada artinya suami memberitahukan rujuk pada hari sebelumnya dengan maksud untuk merujuk, *toh* ia bisa berkata, "Aku merujuknya," tanpa beban, lalu apa hukumnya?

Jawaban: masalah ini bisa saja terjadi dan bisa menyebabkan keterlambatan, sebab mungkin suami berkata kepada istrinya yang ditalak, "Aku telah merujuknya kemarin," di akhir masa haidnya, kemudian darah haid berhenti setelah itu istri berkata, "Ini bukan rujuk, kau tidak berhak merujukku." Lalu bagaimana jadinya? Dalam hal seperti ini syariat menjelaskan, rujuk tersebut sah. Ketika suami dengan kata-kata itu bermaksud memberitahukan rujuk, ia benar dan rujuknya sah.

Gambaran Keempat; suami berkata kepada istri, "Aku merujukmu," namun ia tidak tahu bahwa masa iddah-nya telah habis. Gambaran seperti ini ada dua kasus. Kasus pertama, istri seketika itu juga menjawab, "Masa iddahku sudah habis," dan jawaban ini langsung berselang dengan perkataan suami. Dalam hal ini rujuknya batal, dengan catatan jawaban istri dikemukakan dalam rentang waktu di mana bisa saja masa iddah-nya habis. Misalnya telah berlalu dua bulan bila istrinya masih haid, kecuali bila si istri mengaku hamil, dan ia keguguran janin yang telah jelas bentuknya, pengakuan in sah.

Bila tidak seperti itu, pengakuannya tidak perlu diperhatikan dan rujuk yang dilakukan suami sah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, rujuknya sah meski istri menyatakan seperti itu, sebab iddah masih ada sebelum ia berkata, dengan demikian perkataan suami, "Aku merujuk" bertepatan dengan masa iddah. Hanya saja Imam Abu Hanifah berpendapat, si istri menjadi amanat bagi dirinya sendiri, bila ia berkata kepada suaminya, "Iddahku sudah habis," berarti masa iddah-nya habis sebelum suami berkata, "Aku merujukmu," selama waktu menunjukkan habisnya masa iddah tersebut membenarkan perkataan si istri. Misalkan si istri berkata, "Iddahku sudah habis," lalu suami berkata kepadanya, "Aku telah merujukmu," rujuk seperti ini sah berdasarkan kesepakatan fuqaha. Suami boleh menyumpah istri bahwa masa iddah-nya telah habis saat ia memberitahukan hal itu.

Kasus kedua; suami berkata kepada istri, "Aku merujukmu," lalu istri diam lama, setelah itu baru menyahut, "Iddahku sudah habis," dalam

kondisi seperti ini, rujuk sah berdasarkan kesepakatan fuqaha, karena pada saat diam ia tertuduh dusta.

Gambaran kelima; istri mengaku masa iddahnya berakhir kemudian setelah itu ia mendustakan dirinya sendiri dengan berkata, "Iddahku belum habis," dalam kondisi seperti ini, suami boleh merujuknya, karena ia mendustakan dirinya sendiri dalam haknya sendiri, yaitu hak suami untuk merujuknya, sehingga hak tersebut masih ada. Lain halnya bila istri mendustakan dirinya sendiri dalam hak suami, sebab pendustaan tersebut tidak dinilai.

Gambaran keenam; suami menyepi berdua dengan istri kemudian suami mengaku telah mencampurinya namun istri mendustakan klaim adanya hubungan badan dan mengaku suaminya mentalak sebelum berhubungan badan, dengan demikian ia tertalak ba'in darinya, sehingga suami tidak memiliki hak rujuk terhadapnya. Hukum gambaran ini, rujuk sah dan perkataan suami dibenarkan tanpa sumpah, sebab zhahirnya -yaitu menyepi berdua dengan istri- menguatkan klaim suami dan mendustakan pengakuan istri.

Gambaran Ketujuh; bila tidak terbukti keduanya telah menyepi lalu suami mengklaim telah mencampurinya tetapi istri mendustakan hal itu, dalam kondisi ini suami tidak berhak merujuk, sebab kondisi yang ada mendustakan suami, tidak seperti gambaran pertama.

Penutup

Pertama; bila istri masih memilih mahar yang belum dibayar hingga terjadi talak raj'i, apakah ia boleh menuntut mahar yang belum dibayar suami sebelum ia tertalak ba'in dengan berakhirnya masa iddah?

Jawaban: menurut pendapat yang kuat, ia boleh menuntut mahar tersebut kecuali setelah ia tertalak ba'in dengan berakhirnya masa iddah.

Kedua; bila suami berkata kepada istri, "Aku merujukmu dengan kompensasi duapuluh pound," misalnya lalu istri memintanya, apakah suami harus memberikannya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, suami harus membayarkan sejumlah itu dan digabungkan bersama mahar yang belum dibayar. Fuqaha lain menilai, suami tidak harus membayarnya, sebab talak raj'i tidak menghilangkan hak milik, dan kompensasi tidak wajib baginya sebagai pengganti hak milik, ini jelas.

Ketiga; bila suami yang menjatuhkan talak raj'i berkata, "Aku membatalkan rujukku, atau aku tidak memiliki hak rujuk, atau aku menggugurkan hakku untuk merujukmu" lalu ia merujuknya, bolehkah istri berkata kepadanya, "Kau sudah menggugurkan hakmu karena itu tidak ada rujuk untukmu."

Jawaban: hak suami untuk merujuk legal berdasarkan syariat, sehingga ia tidak memiliki kuasa untuk mengalah atau menggugurkannya.

☛ **Madzhab Maliki**

Rujuk gugur dengan beberapa hal di atas berdasarkan perincian yang akan dijelaskan kemudian. Berkenaan dengan wanita yang haid, masa iddahnya berakhir dengan tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Batas minimal berlalunya iddah dengan hitungan masa suci adalah selama satu bulan, sebab bila suami mentalaknya di awal bulan di mana ia berada dalam keadaan suci kemudian haid sesaat setelah talak, masa suci tersebut terhitung. Bila hal itu terjadi di malam hari kemudian darah haid terus mengalir hingga sebelum fajar dan setelah itu berhenti, itu dihitung satu haid, sebab batas minimal haid dalam masalah iddah adalah keluar dalam satu hari atau sebagian dari satu hari, dengan syarat para wanita mengatakan bahwa darah tersebut darah haid. Bila yang bersangkutan terus berada dalam kondisi suci hingga akhir hari kelimabelas, itu terhitung sebagai satu masa suci baginya, sebab batas minimal masa suci adalah limabelas hari. Hitungannya berdasarkan hari, bukan malam. Bila yang bersangkutan haid di malam hari dan darah haidnya terus mengalir hingga sesaat sebelum terbit fajar, itu terhitung sebagai haid. Bila darahnya berhenti dan yang bersangkutan berada dalam suci hingga limabelas hari berikutnya, maka masa tersebut adalah masa suci ketiga. Dengan demikian ia telah suci selama tiga kali; satu masa suci di mana talak dijatuhkan –yaitu sesaat di mana setelahnya ia haid, kemudian masa suci kedua dan masa suci ketiga. Secara keseluruhan terhitung tigapuluh hari dan sesaat. Misalkan hal itu terjadi di bulan Ramadhan, di sana ia haid dan suci, masa iddahnya berakhir seiring berakhirnya Ramadhan, puasanya tidak batal sehari pun.

Misalkan istri berkata kepada suami bahwa masa iddahnya telah berakhir dengan tiga kali suci setelah talak. Hal ini memiliki kemungkinan tiga hal. Pertama; istri mengklaim masa iddahnya berakhir dalam waktu

yang tidak mungkin masa iddahnya habis secara mutlak, yaitu kurang dari satu bulan. Dalam hal ini, pengakuan istri tidak dibenarkan dan kondisinya tidak perlu ditanyakan kepada para wanita.

Kedua; istri mengklaim masa iddahnya berakhir dalam waktu di mana masa iddah jarang berakhir selama itu, yaitu selama satu bulan misalnya, sebab meski mungkin masa iddah habis dalam satu bulan, hanya saja hal itu jarang terjadi. Dalam hal ini ia bisa dibenarkan dengan kesaksian wanita-wanita yang berpengalaman dalam hal itu. Bila mereka bersaksi ada wanita yang mungkin saja haid tiga kali dalam rentang waktu tersebut dan suci dari haid seperti alasan sebelumnya, maka pernyataannya bisa dibenarkan tanpa sumpah. Pendapat lain menyatakan, ia dibenarkan bila bersumpah bahwa iddahnya telah habis. Bila ia menarik sumpahnya, hukum rujuk sah.

Ketiga; istri mengaku masa iddahnya berakhir dalam rentang waktu di mana iddah biasanya berakhir. Dalam kondisi ini ia dibenarkan tanpa sumpah dan tanpa perlu bertanya kepada wanita-wanita yang berpengalaman. Bila suami ingin merujuknya lalu istri bilang bahwa masa iddahnya telah berakhir dalam rentang waktu yang mungkin saja masa iddah habis kemudian ia mendustakan dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa ia belum haid atau belum melahirkan, kata-katanya tidak bisa dibenarkan. Bahkan, andai wanita-wanita yang berpengalaman bersaksi bahwa masih ada sisa-sisa darah haid atau kelahiran dalam dirinya, karena ia tertalak ba'in dengan kata-katanya, "Aku sudah haid tiga kali," atau "Aku telah melahirkan," ini berlaku bila yang bersangkutan secara tegas menyatakan sudah haid tiga kali. Sementara bila ia berkata bahwa ia melihat darah haid ketiga kemudian menarik kembali dan berkata bahwa ia melihat darah hanya saja terus keluar selama satu hari penuh atau sebagian hari, berarti darah tersebut bukan darah haid yang mengakhiri masa iddah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, perkataannya juga tidak dibenarkan, sama seperti kondisi pertama. Fuqaha lain berpendapat, perkataannya dibenarkan bila ia menyatakan melihat darah dan terhenti, namun tidak dinilai haid kedua hingga masa suci berakhir. Sementara bila ia menyatakan melihat darah dan langsung habis, kemudian darahnya muncul lagi sebelum masa suci berakhir, darah tersebut adalah darah haid yang menghabiskan masa iddah. Inilah pendapat yang kuat.

Bila suami mentalak raj'i istrinya kemudian ia meninggal dunia dalam jangka waktu setahun atau lebih kemudian istri mengaku belum haid sama sekali atau mengaku baru haid satu atau dua kali saja agar dapat hak waris dari mending mantan suaminya karena iddah-nya belum habis, dalam hal ini tidak terlepas dari dua hal. Pertama; yang bersangkutan memiliki kebiasaan darah haid tertahan lama, dalam rentang waktu itu haidnya tidak keluar kemudian setelah itu baru keluar. Hal itu pernah terjadi di masa saat masih menjadi istri mending mantan suaminya dan ia memberitahukan hal itu kepada orang lain hingga kebiasaannya diketahui. Dalam hal ini pengakuannya dibenarkan dan diterima dengan sumpah, dan ia berhak mendapatkan warisan. Kedua; kondisi seperti itu (tidak haid dalam waktu lama) tidak pernah terlihat di masa hidup mending suami yang mentalaknya. Dalam kondisi ini, perkataannya tidak didengar dan ia tidak berhak mendapatkan warisan karena ia mengakui hal yang jarang terjadi. Sementara bila si lelaki meninggal dunia enam bulan atau lebih hingga satu tahun terhitung setelah jatuhnya talak dan ia mengaku bahwa masa iddah-nya belum habis, maka ia berhak mendapatkan hak waris dengan sumpah bila ia tidak haid dan haidnya tertahan selama masa hidup lelaki yang mentalaknya. Bila kondisi ini pernah terjadi di masa mending suaminya masih hidup, ia berhak mendapatkan warisan tanpa harus bersumpah. Bila lelaki yang menjatuhkan talak meninggal dunia dalam rentang waktu antara empat hingga enam bulan setelah talak dijatuhkan, perkataannya dibenarkan tanpa sumpah secara mutlak. Seperti bila ia tengah menyusui, perkataannya dibenarkan dan berhak mendapatkan warisan tanpa sumpah, meski mending suaminya yang menjatuhkan talak meninggal dunia selang satu tahun atau lebih. Seperti itu juga bila ia sakit, sebab biasanya menyusui dan sakit menghalangi haid. Demikian penjelasan terkait dengan haid atau *quru'*.

Sementara berkenaan dengan kehamilan; masa iddah wanita hamil berakhir dengan melahirkan janin secara keseluruhan, sekira bila ada sebagian yang terpisah dari janin, suami boleh merujuknya. Tidak ada bedanya apakah bayi terlahir dalam keadaan sempurna dan hidup ataupun keguguran. Bila suami mengaku telah merujuknya di masa iddah dan istri mendustakannya sementara itu suami tidak memiliki bukti, lalu ia menikah dengan lelaki lain lalu melahirkan anak secara sempurna dalam rentang

waktu kurang dari enam bulan setelah suami kedua mencampurinya, maka anak tersebut dinasabkan pada suami pertama, karena kemungkinan kehamilan berasal darinya, bukan dari suami kedua, dan pernikahannya dengan suami kedua dibatalkan serta dikembalikan lagi kepada suami pertama dengan rujuk di mana ia telah mengucapkannya sebelum berakhirnya masa iddah.

Pertanyaannya: apakah ia haram bagi suaminya yang kedua secara permanen, maksudnya bila suami yang pertama meninggal dunia atau mentalaknya, apakah ia tidak boleh menikah lagi dengan suami kedua?

Jawaban: ia boleh menikah lagi dengan suami kedua karena ia bukan wanita yang menanti masa iddah hingga dikatakan bahwa orang yang menikahi wanita yang berada dalam masa iddah lelaki lain haram untuknya secara permanen, sebab seharusnya suami yang pertama merujuknya dan anaknya dinasabkan padanya dan pernikahannya dengan suami yang kedua tidak sah, meski ada yang berpendapat, barangsiapa menikahi wanita yang tengah berada dalam masa iddah talak raj'i lelaki lain, keharamannya tidak berlaku secara permanen. Misalkan ia tetap juga menikahi wanita yang tengah menanti masa iddah lelaki lain, keharamannya tidak berlaku secara permanen. Bila suami pertama mengaku telah merujuknya di masa iddah dengan berhubungan badan dengan niat rujuk, atau merujuknya dengan bersenang-senang dengannya di masa iddah dan ia mengakui hal itu di hadapan para saksi sebelum masa iddah habis. Misalnya ia berkata, "Aku telah merujuk istriku dengan berhubungan badan dengan niat rujuk," atau, "Aku menikmatinya tanpa berhubungan badan dengan niat rujuk," namun istri mengingkarinya sementara para saksi menguatkan pengakuan tersebut, maka hukum rujuknya sah selama terbukti keduanya pernah menyepi berdua meski dengan dua istri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga bila suami mengaku telah merujuk dan membawa bukti yang menguatkan bahwa ia telah bermalam di rumahnya, atau membuktikan bahwa ia membeli barang-barang yang dikirimkan untuknya, dalam hal ini hukum rujuk sah, dengan syarat bukti menguatkan bahwa istri melihat hal tersebut, sementara bila bukti menguatkan pengakuannya di hadapan istri sebelum masa iddah habis, rujuknya tidak sah.

Bila yang bersangkutan merujuk istrinya lalu istrinya berkata, "Aku sudah haid tiga kali, maka kau tidak boleh merujuknya," kemudian suami mendatangkan para saksi yang menyatakan bahwa istrinya belum haid tiga kali dan waktu yang memungkinkannya untuk haid belum berlalu, hukum rujuknya sah, namun bila tidak ada bukti yang menguatkan hal itu, rujuknya tidak sah.

Ketiga; masa iddahnya berakhir dengan hitungan bulan. Masalah ini akan dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan iddah.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Rujuk gugur seiring berakhirnya masa iddah. Dan masa iddah berakhir dengan tiga hal:

Pertama; kelahiran janin. Bila istri mengaku telah melahirkan janin dan suami belum merujuknya namun suami mengingkari hal itu, perkataan istri dibenarkan dengan sumpah meski tanpa bukti, dengan syarat rentang waktu yang berlalu setelah jatuhnya talak memungkinkannya untuk melahirkan janin.

Selanjutnya, kehamilan yang menghabiskan masa iddah terbagi tiga. Pertama; istri melahirkan janin dengan bentuk yang sempurna. Bila istri melahirkan janin dengan bentuk yang sempurna dalam rentang waktu enam bulan dan beberapa saat; saat terjadinya hubungan badan dan saat melahirkan terhitung sejak kemungkinan keduanya berkumpul setelah akad nikah, dengan demikian masa iddahnya berakhir. Sementara bila istri melahirkan anak dalam waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak kemungkinan pertemuan di antara keduanya, maka masa iddahnya tidak habis dengan kelahiran tersebut dan tidak perlu diperhatikan, sebab bisa jadi anak tersebut berasal dari lelaki lain, sehingga suaminya tetap memiliki hak rujuk setelah ia melahirkan. Dengan catatan masih berada dalam masa iddah, dan iddahnya berakhir dengan tiga kali suci setelah terhentinya darah nifas, sebab nifas sama seperti haid, tidak terhitung dalam masa iddah.

Kedua; istri keguguran janin yang sudah berbentuk. Agar bisa dinyatakan untuk habisnya masa iddah, disyaratkan keguguran tidak terjadi dalam jangka waktu seratus duapuluh hari dan sesaat yang memungkinkan pertemuan keduanya. Bila istri keguguran dalam rentang

waktu kurang dari seratus duapuluh hari, maka itu tidak menghabiskan masa iddah, sebab anak tersebut bukan anak suami yang menjatuhkan talak.

Ketiga; istri mengeluarkan gumpalan darah. Agar bisa menghabiskan masa iddah disyaratkan berlalu jangka waktu yang memungkinkan keduanya berduaan, yaitu selama delapanpuluh hari dan sesaat dengan syarat lain, yaitu wanita-wanita yang menangani kelahiran bersaksi bahwa gumpalan darah tersebut adalah asal usul manusia, bila tidak maka hal itu sama sekali tidak menghabiskan masa iddah. Mereka berdalil dengan firman Allah berikut bahwa batas minimal masa kehamilan yang sempurna adalah enam bulan, "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" (Al-Ahqaaf: 15)

Batas waktu menyapih adalah selama dua tahun dan sisanya -enam bulan- adalah masa hamil. Mereka berdalil, batas minimal janin terbentuk adalah selama seratus duapuluh hari dan batas minimal terbentuknya gumpalan darah adalah selama delapanpuluh hari berdasarkan hadits shahih.

Kedua; *al-aqra'*, *quru'* adalah suci dari haid. Masa iddah berakhir dengan tiga kali suci. Bila istri mengaku bahwa masa iddahnya telah berakhir dengan tiga kali suci dalam rentang waktu yang memungkinkan hal itu, maka ia dibenarkan dengan sumpah tanpa bukti. Batas minimal waktu yang memungkinkan bagi istri merdeka (bukan budak) adalah tigapuluh dua hari dan beberapa saat, saat untuk masa suci pertama dan saat untuk berhubungan badan pada haid ketiga. Seperti itu juga dengan suami yang mentalak istrinya dalam keadaan suci di akhir masa suci, dengan syarat sucinya setelah haid, dengan demikian ia haid setelah itu secara langsung.

Haid berakhir minimal sehari dan semalam, kemudian setelah itu yang bersangkutan suci selama batas minimal waktu suci, yaitu selama limabelas hari, setelah itu haid sehari semalam juga, setelah itu suci selama limabelas hari, setelah itu haid lagi. Dengan demikian genap tigapuluh dua hari dan sesaat, saat suci kedua setelah haid pertama dan beberapa saat lainnya; saat suci di mana talak jatuh dan saat haid pertama, yaitu selama sehari semalam (duapuluh empat jam), masa suci kedua setelah haid pertama, yaitu selama limabelas hari, masa haid kedua setelah suci yang kedua selama satu hari satu malam dan masa suci ketiga setelah haid kedua selama limabelas hari, setelah itu saat haid ketiga yang menyempurnakan masa suci ketiga,

di mana jumlah keseluruhan mencapai tigapuluh dua hari dan beberapa saat. Ini bila yang bersangkutan mentalak istri di masa suci sebelum haid.

Sementara bila talak dijatuhkan di saat suci sebelum haid, masa suci ini tidak dihitung iddah karena masa suci yang terhitung dalam iddah adalah yang ada di antara dua darah haid, sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, kemungkinan masa iddahnya berakhir selama empatpuluh delapan hari. Ini berlaku bila suami menjatuhkan talak di akhir masa suci yang tidak terhitung dalam masa iddah tersebut, lalu ia haid dalam jangka waktu paling sedikit, selama satu hari satu malam, setelah itu suci selama batas waktu minimal suci, yaitu selama limabelas hari, setelah itu haid selama batas minimal waktu haid, setelah itu masuk pada haid keempat dan sesaat. Inilah tiga kali suci selama empatpuluh lima hari dan tiga kali haid selama tiga hari dan sesaat dari haid, saat itu masa iddahnya berakhir dalam empatpuluh tujuh hari dan sesaat dari haid keempat, sebab yang bersangkutan suci setelah masa suci terjadinya talak selama limabelas hari, setelah itu haid selama sehari semalam, kemudian suci selama limabelas hari kemudian haid selama sehari semalam, setelah itu suci selama limabelas hari, dan inilah masa suci yang ketiga, setelah itu haid keempat, saat itu bila ia melihat darah maka masa iddahnya habis.

Jumlah keseluruhan adalah tiga kali suci (limabelas dikali tiga sama dengan empatpuluh lima), dua kali haid (dua hari), dan sesaat pada haid keempat. Inilah jumlah bilangan di atas. Ketentuan ini berlaku bagi wanita merdeka, sementara bagi budak, bila ia ditalak di akhir masa suci, masa iddahnya berakhir dalam enambelas hari dan sesaat. Bila ia ditalak di saat haid, masa iddahnya berakhir dalam tigapuluh satu hari dan sesaat. Ini jelas kiranya. Perlu diketahui, sesaat pada haid terakhir bukan bagian dari masa iddah, sehingga tidak sah rujuk di saat itu. Saat itu hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menyempurnakan masa suci terakhir.

Ketiga; masa iddah dengan hitungan bulan. Masa iddah wanita yang sudah tidak haid karena faktor usia (monopause) atau karena masih kecil berakhir dalam tiga bulan seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan iddah. Dalam hal ini tidak terbayang adanya perbedaan pendapat. Bila ada wanita yang sudah tidak haid mengaku bahwa iddahnya berakhir dengan pengakuan namun suami mendustakannya. Saat itu suami dibenarkan dengan syarat bersumpah. Seperti itu juga wanita yang masih

kecil. Bila ia mengaku haid dan haidnya berakhir dengan beberapa kali masa suci, padahal kenyataannya wanita seumurannya dia tidak mungkin haid, dalam hal ini perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpahnya.

Pendapat lain menyatakan, perkataan suami dibenarkan tanpa sumpah. Bila suami mengaku bahwa yang dijatuhkan adalah talak raj'i namun istri mengingkari hal itu. Kondisi ini bisa terjadi di masa iddah atau setelahnya. Bila masih berada di masa iddah, perkataan suami dibenarkan dengan sumpah. Bila Anda berkata, "Jika masa iddahnyanya masih ada, maka si suami bisa mengatakan, 'Saya telah merujuk istri saya,' dan selesailah persoalan daripada bertikai dan bersumpah."

Jawaban: ini mencakup bila suami mencampurinya di masa iddah dan mengaku bahwa ia telah merujuknya sebelum terjadinya hubungan badan, tanpa bukti dan istri mengingkari talak raj'i, sebab ia berhak mendapatkan mahar karena adanya hubungan badan sebelum rujuk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila suami bersumpah telah merujuknya sebelum terjadinya hubungan badan, perkataannya dapat dibenarkan.

Pertanyaannya, apakah pengakuannya dalam hal ini dinilai sebagai pemberitahuan rujuk atau pengakuan rujuk?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, pengakuan tersebut adalah pengakuan, sebab tidak ada artinya pengakuan tersebut sebagai pemberitahuan rujuk. namun bila yang bersangkutan mengaku rujuk setelah berakhirnya masa iddah, kasus ini memiliki beberapa gambaran:

Gambaran pertama; keduanya sepakat atas waktu berakhirnya masa iddah, namun berbeda pendapat tentang waktu rujuk, istri menyatakan bahwa iddahnyanya berakhir pada hari Jum'at misalnya dan suami setuju hal itu, hanya saja ia menyatakan sudah merujuknya pada hari Kamis sebelum iddah berakhir lalu istrinya bilang bahwa ia merujuknya pada hari Sabtu setelah iddah berakhir dan ia belum menikah lagi dengan lelaki lain, sementara itu suami tidak memiliki bukti atas rujuknya.

Hukum gambaran ini: perkataan yang dibenarkan adalah perkataan istri dengan sumpahnya. Istri bersumpah berdasarkan yang ia tahu, yaitu dengan berkata, "Demi Allah, menurut pengetahuanku, ia tidak merujuk

pada hari Kamis,” dengan pernyataan ini ia dibenarkan, sehingga suami tidak lagi memiliki hak rujuk.

Gambaran kedua; kebalikan dari gambaran pertama, yaitu keduanya sepakat waktu rujuk namun keduanya berbeda pendapat tentang waktu berakhirnya iddah, misalnya suami menyatakan bahwa ia telah merujuk pada hari Jum’at sementara istrinya melahirkan pada hari Sabtu setelah dirujuk dan ia setuju dengan suami bahwa ia telah merujuknya pada hari Jum’at, hanya saja ia melahirkan pada hari Kamis sebelum rujuk. Dalam kondisi ini, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Suami bersumpah bahwa iddah istri belum berakhir pada hari Kamis sebelum rujuk. Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpahnya tersebut. Suami bersumpah bahwa iddahnyanya belum habis pada hari Kamis dan rujuk dinyatakan sah dilakukan. Alasannya adalah, karena dalam gambaran ini istri mengakui suaminya telah merujuk, sehingga berdasarkan hukum asal rujuk ada dan habisnya masa iddahnyanya tidak ada di saat rujuk. Hukum asal inilah yang diberlakukan, dan perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami, tidak seperti gambaran pertama, sebab pada gambaran itu yang disepakati adalah masalah habisnya masa iddah, suami mengakui masa iddah sudah habis, sehingga sepertinya hukum asal dalam kondisi ini masa iddah benar-benar sudah habis dan tidak ada rujuk saat itu. Inilah yang dilakukan, dan yang dibenarkan adalah perkataan istri dengan sumpahnya.

Gambaran ketiga; istri mengaku melahirkan sebelum suami merujuknya namun suami mengaku telah merujuknya sebelum ia melahirkan dan keduanya tidak menyebutkan waktunya secara tertentu. Dalam hal ini yang diterima adalah siapa di antara keduanya yang terlebih dahulu mengaku, tidak peduli apakah yang terlebih dahulu mengaku tersebut mengadukan hal itu kepada hakim atau mahkamah, sebab bila istri terlebih dahulu mengaku lalu mengklaim bahwa iddahnyanya telah berakhir sementara suami belum merujuknya di masa iddah lalu suami menyetujuinya bahwa iddahnyanya telah habis, hanya saja ia berkata bahwa ia telah merujuknya sebelum masa iddah berakhir, berarti keduanya sepakat berakhirnya masa iddah namun berbeda pendapat tentang rujuk. Dalam kondisi ini, menurut hukum asal tidak ada rujuk.

Bila suami yang terlebih dahulu mengakui dengan mengklaim sudah merujuk, maka menurut hukum asalnya adalah rujuk, sebab suami terlebih dahulu menyebutnya sebelum istri mengaku iddahnya sudah habis. Dengan demikian rujuknya sah dan ini sesuai dengan pandangan istri, hanya saja rujuk tersebut terjadi setelah masa iddah berlalu. Dalam kondisi seperti ini, menurut hukum asal habisnya masa iddah tidak ada.

Sebagian fuqaha berpendapat, bila istri hadir di hadapan hakim tanpa terlambat sedikit pun lalu mengaku bahwa suaminya merujuk setelah masa iddahnya berakhir, maka yang diberikan adalah perkataan istri. Namun yang kuat adalah pendapat pertama.

Kesimpulan: bila istri hadir di hadapan hakim atau mahkamah kemudian mengaku bahwa iddahnya telah habis sebelum rujuk, maka yang dibenarkan adalah perkataan istri, sebab ia memiliki hak di dalamnya selama masih tersisa waktu untuk berakhirnya iddah dan ia mengakui di hadapan hakim. Bila suami hadir setelahnya dan mengaku sudah merujuknya sebelum iddah berakhir, maka perkataan suami ini tidak ada gunanya. Bila suami terlebih dahulu datang ke hadapan hakim dan mengakui bahwa ia telah merujuknya, perkataannya dapat dibenarkan karena ia memiliki hak dalam hal itu. Bila istri setelah itu datang dan menyatakan bahwa suami merujuknya setelah masa iddah berakhir, maka perkataannya ini tidak ada gunanya.

Gambaran keempat; si wanita menikah lagi dengan lelaki lain kemudian suami pertama mengaku merujuknya sebelum masa iddahnya berakhir namun tidak memiliki bukti, dalam kondisi ini, pengakuan suami bisa dibenarkan, hanya saja istrinya harus bersumpah. Bila istri bersumpah bahwa iddahnya telah berakhir, maka itulah yang dibenarkan. Bila istri mengaku, ia wajib menyerahkan mahar mitsil untuk suami pertama dan pernikahannya dengan suami kedua tidak dibatalkan karena secara zhahir sah dan adanya kemungkinan istri berdusta dalam pengakuannya agar bisa terlepas dari suami kedua. Memang, bila suami kedua meninggal dunia atau mentalaknya, ia boleh kembali ke suami pertama tanpa akad baru berdasarkan pengakuannya, dan ia berhak meminta kembali mahar yang belum diberikan, bila suami pertama mengemukakan bukti bahwa ia telah merujuknya di masa iddah, dengan demikian akad nikahnya dengan suami kedua dibatalkan.

Dengan demikian Anda tahu, pengakuan istri bahwa ia menikah dengan suami kedua sebelum iddahnya habis tidak bisa dibenarkan karena ia mendustakan dirinya sendiri, sebab pernikahannya dengan suami kedua artinya ia mengakui bahwa masa iddahnya dari suami pertama sudah habis. Bila setelah itu ia berkata bahwa iddahnya belum habis, kemungkinan ia berdusta pada suami kedua dengan tujuan agar terlepas dari suami kedua, dengan demikian pengakuannya ini tidak bisa dilaksanakan. Namun karena kemungkinan pernyataan tersebut benar dari sisi lain, sementara suami pertama mengaku bahwa ia telah merujuknya, maka dari sisi ini pengakuannya bisa dilaksanakan bila suaminya yang kedua mentalaknya, sehingga ia kembali lagi kepadanya tanpa akad baru.

Berkenaan dengan bukti, bukti harus benar. Bila bukti menguatkan bahwa suami telah merujuknya sebelum iddah habis, berarti akad nikah dengan suami kedua terbukti gugur, sehingga harus dibatalkan.

Gambaran kelima; suami mengaku mentalak istri setelah dicampuri. Dalam hal ini ia berhak merujuknya, hanya saja istri mengingkari adanya hubungan badan saat itu. Saat itu perkataan yang dibenarkan adalah perkataan istri dengan sumpah, sebab menurut hukum asal tidak ada hubungan badan. Selanjutnya suami mengaku telah memberi mahar utuh sementara istri mengaku baru diberi separuh. Bila istri telah menerimanya, maka suami tidak boleh menariknya kembali sedikit pun berdasarkan pengakuannya, namun bila istri belum menerimanya, ia tidak boleh memintanya kepada suami berdasarkan pengakuannya. Namun bila baru mengambil separuh kemudian setelah itu ia mengaku dicampuri suaminya, apakah ia berhak mendapatkan separuh sisanya berdasarkan pengakuan suami yang pertama, atau apakah hal itu memerlukan pengakuan baru dari pihak suami? Menurut pendapat yang menjadi pedoman, harus ada pengakuan baru.

Gambaran keenam; istri mengingkari rujuk kemudian setelah itu mengakui, dalam kondisi seperti ini pengakuannya diterima.

☞ **Madzhab Hambali**

Hak suami untuk rujuk terputus dengan berakhirnya masa iddah. Saat masa iddah berakhir, tidak ada rujuk berdasarkan konteks firman Allah ﷻ, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,*

jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." (Al-Baqarah: 228) rujuk dalam ayat ini berlaku untuk orang yang disebut dengan nama suami, karena itu bila masa iddahnya usai, tidak lagi disebut suami. Iddah berakhir dengan beberapa hal berikut:

Pertama; istri suci dari haid ketiga bila berstatus wanita merdeka (bukan budak) atau setelah haid kedua bila berstatus budak. Maksud suci adalah yang bersangkutan mandi setelah darah haid habis. Bila ia tidak mandi, masa iddahnya tidak habis dan suami masih memiliki hak rujuk meski berselang waktu sepuluh tahun tidak mandi, sebab tidak mandi setelah haid mengharamkan suami untuk mencampurnya, karena haid memberi hak rujuk bagi suami, seperti itu juga tidak mandi setelah haid karena hukumnya sama seperti haid dalam hal ini melarang suami untuk berhubungan badan dengannya, dengan demikian hukumnya sama. Ia tidak halal bagi suami sebelum mandi, hanya saja bila suaminya meninggal dunia sebelum ia mandi, ia tidak berhak mewarisi. Seperti itu juga bila si istri meninggal dunia, suaminya tidak berhak mewarisinya, karena habisnya darah haid sudah cukup menghentikan masa iddah dalam kaitannya dengan warisan, seperti itu juga dalam kaitannya dengan talak.

Misalkan suami menjatuhkan talak dua setelah habisnya darah haid terakhir, saat itu ia tidak bisa ditalak lagi karena hukumnya sudah sama seperti talak ba'in. Seperti itu juga dengan nafkah dan seluruh hak-hak pernikahan lain, semuanya gugur seiring habisnya darah haid terakhir meski ia belum mandi.

Kesimpulan: berakhirnya darah haid terakhir membatalkan hak-hak pernikahan meski yang bersangkutan belum mandi, kecuali hak rujuk dan kehalalan istri untuk suami, keduanya tidak gugur kecuali bila yang bersangkutan mandi.

Perlu diketahui, menurut fuqaha Hanabilah, *quru'* adalah haid. Wanita merdeka harus haid tiga kali, dan batas minimalnya duapuluh sembilan hari dan sesaat (tiga kali haid), sebab batas minimal waktu haid adalah sehari dan semalam, dan batas minimal masa suci di antara dua haid adalah selama tigabelas hari. Misalnya suami mentalaknya di akhir masa suci kemudian setelah itu ia haid selama satu hari satu malam, haid ini terhitung sebagai satu haid dalam masa iddah. Bila ia suci dan berlangsung

selama tigabelas hari, masa ini dihitung satu masa suci, bila ia haid sehari semalam, haid ini dihitung sebagai haid kedua, dengan demikian jumlah keseluruhan mencapai limabelas hari. Kemudian bila ia suci selama tigabelas hari, suci ini dihitung sebagai satu masa suci dalam iddah. Bila setelah itu ia haid selama sehari dan selama, haid ini dinilai sebagai haid ketiga, dengan demikian jumlahnya mencapai empatbelas hari. Bila jumlah ini ditambahkan limabelas hari, berarti jumlah keseluruhan mencapai duapuluh sembilan hari. Sementara saat-saat sisanya adalah ketika masuk dalam masa suci dari haid ketiga, karena dengan saat ini berakhirnya haid diketahui dan ini tidak terhitung dalam iddah. Bila istri mengaku bahwa iddahnyanya habis dalam rentang waktu kurang dari batas ini, pengakuannya tidak dibenarkan. Sementara bagi budak, masa iddahnyanya berakhir dalam duapuluh lima hari dan sesaat.

Kedua; istri melahirkan janin secara keseluruhan, sekiranya bila ada sebagian yang muncul, suami berhak untuk rujuk. Bila istri hamil kembar dan melahirkan salah satunya, masa iddah belum habis selama anak yang kedua belum lahir, sehingga suami masih memiliki hak rujuk sebelum anak yang kedua lahir. Bila suami tidak merujuknya hingga janin terlahir secara keseluruhan, maka ia tidak lagi memiliki hak rujuk dan wanita tersebut boleh menikah lagi dengan lelaki lain meski darah nifasnya belum habis. Seperti itu juga bila ia belum mandi, sebab iddah berakhir seiring dengan melahirkan, bukan dengan berakhirnya darah nifas atau mandi setelah nifas. Bila wanita yang ditalak raj'i menikah lagi dengan lelaki lain sebelum masa iddahnyanya habis, ia masih berada dalam masa iddah suami pertama hingga suami kedua mencampurinya.

Contoh: bila wanita merdeka haid dua kali kemudian melangsungkan akad nikah dengan lelaki lain, saat itu ia masih berada dalam masa iddah suami pertama setelah akad nikah dilakukan, sekiranya bila ia haid ketiga kalinya setelah akad nikah dan suci dari haid tersebut dan kemudian mandi sebelum suami kedua mencampurinya, masa iddah dari suami pertama habis, sebab akad nikah yang kedua tidak ada nilainya. Bila suami pertama merujuknya sebelum itu, rujuknya sah. Namun bila suami yang kedua telah mencampurinya, maka masa iddah dari suami pertama terhenti saat terjadinya hubungan badan, dimana haidnya setelah hubungan badan tersebut tidak dihitung dari bagian iddah suami pertama, dengan demikian

ia boleh merujuknya. Bila ia hamil dari suami kedua, ia berhak merujuknya selama masa hamil dan juga setelahnya, sebab anak tersebut bukan anaknya. Dengan demikian masa iddahnya dari suami kedua berakhir. Iddah dari suami pertama saat itu masih ada, dengan demikian ia boleh merujuknya dan tidak ada yang memutuskan kecuali hubungan badan yang dilakukan suami kedua. Bila ia kembali ke suami pertama, suami pertama tidak boleh mencampurinya kecuali setelah ia melahirkan janinnya dan suci dari nifas, sebab bila janinnya berasal dari suami pertama, berarti rujuknya sah sebelum ia melahirkan. Bila dimungkinkan hamil dari suami pertama lalu dicampuri suami kedua lalu ia menyempurnakannya, suami pertama berhak merujuknya sebelum ia melahirkan, sebab bila benihnya berasal dari suami pertama, berarti rujuknya sah sebelum melahirkan, dan bila berasal dari suami kedua, masalahnya sudah jelas.

Namun, bila suami pertama merujuknya setelah yang bersangkutan melahirkan, rujuknya tidak sah kecuali bila anaknya berasal dari suami kedua seperti yang Anda tahu. Bila berasal dari benih suami pertama, maka rujuknya batal, sebab iddahnya telah usai dengan adanya kelahiran. Bila istri mengaku masa iddahnya telah habis dengan adanya kelahiran secara sempurna, bukan keguguran, maka pernyataannya tidak bisa diterima bila usia kehamilan kurang dari enam bulan terhitung sejak kemungkinan adanya hubungan badan setelah akad nikah, karena enam bulan adalah batas minimal masa kehamilan.

Sementara, bila ia mengaku keguguran, perkataannya juga tidak bisa diterima bila usia kehamilan kurang dari delapanpuluh hari terhitung sejak adanya kemungkinan hubungan badan setelah akad nikah, sebab iddah tidak habis kecuali bila janin yang lahir berbentuk jelas, karena janin sebelum jangka waktu tersebut (delapanpuluh hari) belum jelas bentuknya.

Ketiga; dengan hitungan bulan bagi wanita yang sudah tidak haid dan bukan sedang hamil. Bila istri berkata, "Iddahku sudah selesai," lalu suami berkata kepadanya, "Aku sudah merujuknya," tanpa memiliki bukti, maka yang dibenarkan adalah perkataan istri, karena ia memiliki pengakuan akan hal itu di rentang waktu yang memungkinkan. Bila suami yang memulai dengan berkata, "Aku telah merujukmu," lalu istri menjawab, "Iddahku sudah selesai," dan suami tidak membenarkan perkataan sitri, maka yang dibenarkan dalam hal ini adalah perkataan suami, karena ia memiliki hak

rujuk sebelum ia menerimanya dan secara zhahir sah, sehingga perkataan istri yang membatalkan hak tersebut tidak bisa diterima. Misalkan suami berkata kepada istri, "Aku telah merujukmu kemarin," bila perkataan ini diucapkan ketika istri berada dalam masa iddah, maka ini dinilai sebagai rujuk, namun bila suami mengucapkannya setelah masa iddah habis, bila istrinya membenarkan, rujuknya sah, dan bila istri tidak membenarkan, maka yang dibenarkan adalah perkataan istri.

Bila suami istri berbeda pendapat dalam hal hubungan badan sebelum talak, misalkan suami mengaku telah mencampurinya atau menyepi berdua dengannya, namun istri mengingkarinya, maka yang dibenarkan adalah perkataan istri, karena menurut hukum asal tidak ada hubungan badan. Bila istri mengaku setelah jatuhnya talak bahwa suaminya mencampurinya atau menyepi berdua dengannya untuk mendapatkan seluruh mahar namun suami mengingkari hal itu, maka yang dibenarkan dalam hal ini adalah perkataan suami, karena dalam kedua kasus tersebut istri hanya berhak mendapatkan separuh mahar, baik ia mengingkari atau mengakui adanya hubungan badan, namun bila suami mengaku bahwa ia telah mencampurinya kemudian istri mengingkari dan ia telah menerima mahar, ia tidak berhak menariknya sedikitpun. Namun bila ia belum menerima mahar, ia hanya berhak mendapatkan separuhnya. Bila dalam suatu kondisi di mana istri mengaku suaminya telah mencampurinya namun suami mengingkari hal itu, suami berhak menarik kembali separuh mahar bila sudah diterima istri.

Bila suami istri berbeda pendapat tentang berakhirnya masa iddah, misalkan suami mengklaim masih ada iddah sementara istri mengklaim sudah habis, saat itu suami tidak lagi memiliki hak rujuk, atau suami mengklaim bahwa ia telah merujuknya di masa iddah sebelum masa tersebut habis dan baru memberitahukannya kepada istri setelah masa iddah habis namun istri mengingkarinya, dalam hal ini juga terdapat penjelasan dari masing-masing madzhab yang bisa Anda ketahui dengan membaca catatan kaki yang ada.

Penutup untuk kedua masalah:

Pertama; apakah yang bersangkutan memiliki tiga talak bila istri kembali lagi padanya setelah menikah dengan lelaki lain?

Kedua; apakah wanita yang ditalak raj'i masih berstatus istri atau tidak?

Bila suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya kemudian masa iddahnya habis dan menikah lagi dengan lelaki lain dan dicampuri suami kedua, kemudian suami kedua mentalaknya dan ia kembali lagi ke suami pertama, apakah ia memiliki tiga kali talak, seperti bila ia menjatuhkan talak tiga kepadanya kemudian suami yang lain mencampurinya, atau ia kembali lagi padanya dengan sisa satu atau dua talak?

Jawaban untuk masalah pertama, istri kembali dengan jumlah talak yang masih tersisa, baik suami kedua mencampurinya atau tidak, sebab yang menghabiskan bilangan talak adalah talak tiga saja, bila yang bersangkutan menjatuhkan talak tiga kepadanya kemudian ia menikah lagi dengan lelaki lain dan dicampuri, setelah itu ia ditalak dan kembali lagi ke suami pertama, saat itu suami yang pertama memiliki jatah tiga talak. Adapun bila ia menjatuhkan talak satu atau talak dua dan ia kembali lagi padanya, ia masih memiliki satu talak yang tersisa, baik suami yang lain mencampurinya atau tidak. Masalah ini hampir disepakati.⁵⁴ Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ubai bin Ka'ab dan Umran bin Al-Hushain.

Jawaban untuk masalah kedua, ia masih berstatus istri sebelum rujuk

54 Madzhab Hanafi

Abu Hanifah tidak sependapat dengan hal itu. Bila suami lain mencampuri wanita tersebut dengan akad nikah sah dan ia kembali lagi ke suami pertama, ia memiliki jatah tiga kali talak, seperti halnya bila ia menjatuhkan talak tiga, tidak ada bedanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hanya kalangan ahli hadits dari fuqaha Hanafiyah menyatakan, pendapat Muhammad benar, sama seperti pendapat tiga imam. Alasan mereka dalam hal itu adalah karena hal itu diriwayatkan dari para pembesar sahabat dan tidak mudah untuk menyalahi mereka. Sebagian lainnya menguatkan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Abu Hanifah) dan pendapat ini kuat menurut zhahirnya, sebab bila tarjihnya hanya berdasarkan riwayat, Abu Yusuf dan Muhammad meriwayatkan dari dua ahli fikih besar dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sudah cukup menjadi pedoman dalam fikih. Namun bila didasarkan pada dalil aqli, hubungan badan yang dilakukan suami kedua bila menyapakan tiga talak, berarti lebih utama bila kurang dari itu. Muhammad menyatakan, firman Allah, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Al-Baqarah: 230) sebagai batas keharaman lalu meruntuhkannya. Pendapat ini jelas lemah, karena dalam ayat ini tidak menyebutkan bilangan talak, hanya menjelaskan boleh menikah dengan lelaki lain. Andai pendapat ini diterima, runtuhnya hubungan pernikahan tidak terbatas pada talak tiga saja, tapi ayat ini memberitahukan talak tiga meruntuhkan hubungan pernikahan, maka untuk yang lain lebih utama.

namun tidak boleh bersenang-senang. Ia berhak mewarisi suaminya dan ia juga diwarisi suaminya dan *ila'*nya sah. Bila suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya yang ditalak raj'i selama empat bulan, berarti ia memberlakukan *ila'* dan hukum-hukum berikut yang akan dijelaskan dalam pembahasan *ila'* akan dijelaskan berikutnya. Li'annya juga sah. Bila suami menuduh istrinya yang ditalak raj'i berbuat zina dan tidak mendatangkan empat orang saksi karena mempermainkan, sebagaimana bila istrinya tidak ditalak. Zhiharnya juga sah. Bila suami berkata kepadanya, "Kau bagiku seperti punggung ibuku," suami wajib menebus kafarat zhihar seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Ia juga bisa ditalak. Bila suami berkata, "Istri-istriku tertalak," maka ia tertalak dua. Bila suami memberlakukan *khulu'*, *khulu'*nya sah.

Berkenaan dengan masalah berhias dan bersenang-senang (bagi wanita yang ditalak raj'i), ada penjelasan dari masing-masing madzhab tentang kedua masalah tersebut.

☛ Madzhab Hanafi

Wanita yang ditalak raj'i boleh berhias untuk suaminya yang ada di hadapannya, bukan saat tidak ada tentunya. Berhias bagi wanita haram dalam talak ba'in dan iddah wafat, namun dalam talak raj'i disyaratkan adanya harapan suami ruju, sekira bila istri mengira kalau berhias untuk suaminya lalu terlihat cantik di hadapannya, suaminya akan merujuknya.

Sementara bila istri yakin bahwa berhias tidak ada gunanya dan talaknya dijatuhkan karena alasan lain, maka ia tidak boleh melakukannya. Suami boleh menyepi berdua dengannya dan masuk ke kediamannya tanpa izin, namun dianjurkan untuk memberitahukan terlebih dahulu sebelum masuk. Makruh bila hal itu tidak dilakukan. Menyepi berdua dengan istri yang ditalak raj'i disyaratkan harus diniatkan untuk rujuk. Bila suami bersikukuh untuk tidak rujuk, makruh baginya menyepi berdua dengannya, karena bisa jadi ia menyentuhnya dengan syahwat, dengan demikian perbuatan tersebut menjadi rujuk yang tidak dikehendaki, sehingga ia harus mentalaknya lagi dan masa iddahnya juga bertambah panjang. Ini tidak baik. Sementara bila yang bersangkutan berniat rujuk, ia boleh menyepi berduaan dengan istrinya. Adanya dihukumi makruh tanzih adalah karena istrinya boleh dicampuri

tanpa niat rujuk. Hanya saja suami tidak laik memperpanjang masa iddah istri dengan melakukan hubungan badan bila tidak bermaksud untuk merujuk. Bila ia bertekad untuk merujuk, hal itu secara mutlak tidak dimakruhkan. Istrinya tersebut memiliki hak gilir bila ia memiliki madu, selama suami berniat untuk merujuknya. Bila tidak berniat untuk rujuk, hal itu tidak boleh dilakukan.

Pertanyaan: apakah suami boleh bepergian dan membawanya pergi dari rumah tempat jatuhnya talak bila si suami berniat merujuk?

Jawaban: yang benar, ia tidak boleh membawanya keluar dari rumah sebelum benar-benar dirujuk, berdasarkan firman Allah, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka.*" (Ath-Thalaaq: 1) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Fuqaha lain berpendapat, bila suami berniat merujuk, ia boleh membawanya pergi ke luar rumah. Saat rujuk, suami dianjurkan mendatangkan dua saksi adil meski setelah rujuk dengan perbuatan.

☞ Madzhab Maliki

Bila suami berniat merujuk istri, ia boleh bersenang-senang dengannya, misalnya meraba, melihat auratnya, menyepi berdua dan berhubungan badan. Bila suami melakukan salah satunya dengan niat rujuk, hukumnya boleh, dan bila tidak disertai niat, hukumnya haram. Bila suami tidak berniat merujuk, ia tidak boleh menyepi berdua dengan istri yang ditalak, tidak boleh melihat perhiasannya atau bersenang-senang dengannya. Istrinya laksana wanita asing baginya. Namun bila yang bersangkutan bertekad untuk rujuk, maka ia adalah istrinya dalam hal boleh bersenang-senang dengannya.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Suami tidak boleh menyepi berdua dengannya atau bersenang-senang dengannya sebelum rujuk dengan ucapan, baik berniat rujuk ataupun tidak. Sebelum merujuk dengan ucapan, wanita tersebut bukan istrinya dalam hal bolehnya bersenang-senang, dan selain hal itu ia tetap istri. Ia masih berstatus istrinya dalam lima hal saja, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat berikut:

Pertama; Allah berfirman, "*Kepada orang-orang yang mengila' istrinya.*"

(Al-Baqarah: 226) *ila'* mencakup wanita yang ditalak raj'i, ia masih berstatus istri (sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut).

Kedua; Allah berfirman, "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.*" (An-Nisaa': 12) wanita yang ditalak raj'i berhak mewarisi dan diwarisi, ia masih berstatus istri.

Ketiga; Allah berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (An-Nuur: 6) wanita yang ditalak raj'i masih berstatus istri bila suaminya menuduhnya berzina seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat; Allah berfirman, "*Orang-orang yang menzihar istri mereka.*" (Al-Mujaadilah: 3) wanita yang ditalak raj'i sah dizihar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ia masih berstatus istri.

Kelima; Allah berfirman, "*Apabila kamu mentalak istri-istrimu.*" (Al-Baqarah: 231) wanita yang ditalak raj'i bisa dijatuhi talak lagi, dengan demikian ia masih berstatus sebagai istri.

☞ **Madzhab Hambali**

Wanita yang ditalak raj'i boleh berhias secara mutlak bagi suami yang mentalaknya, ia juga boleh menyepi berdua, mencampurinya, bersenang-senang dengannya dan bepergian berdua tanpa makruh, baik suami berniat rujuk atau tidak, hanya saja bersenang-senang dengannya tanpa berhubungan badan bukan disebut rujuk. Dalam hal bersenang-senang, ia tetap berstatus istri, sama seperti hal-hal lain.○

ILA'

Pembahasan dan Pengertian

Menurut bahasa, *ila'* artinya sumpah secara mutlak, baik sumpah untuk tidak mendekati istri atau yang lain. Sumpah untuk tidak mencampuri istri memiliki hukum tersendiri di masa jahiliyah, yaitu haram untuk selamanya. Bila seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencampuri istriku," artinya menurut orang jahiliyah istrinya haram selamanya. Arti bahasa lebih umum dari arti syar'i, sebab *ila'* dalam syariat artinya bersumpah untuk tidak mencampuri istri saja. Menurut fuqaha, *ila'* tidak dapat diucapkan sebagai sumpah untuk tidak makan, minum atau yang lain.

Hukum *ila'* dalam syariat berbeda dengan hukum *ila'* di masa jahiliyah, sebab bersumpah dengan *ila'* tidak mengharamkan istri secara permanen seperti yang akan Anda ketahui selanjutnya.

Ila' adalah bentuk mashdar dari kata *aalaa yuulii ilaa'*, sama seperti pola *a'thaa yu'thii i'thaa'*. *Aliyyah* adalah isim dengan arti sumpah, jamaknya *alaayaa*, sama seperti *khuthyah* jamaknya *khathaayaa*. Seperti itu juga kata *uluwwah*, isim yang juga berarti sumpah. Juga disebut *ta'ala* dengan arti bersumpah, sama seperti *i'talaa ya'talii*, seperti firman Allah, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah." (An-Nuur: 22) artinya, janganlah mereka bersumpah.

Arti *ila'* menurut istilah syariat adalah bersumpah untuk tidak mendekati istri, baik disebut secara mutlak, misalnya dengan berkata, "Aku tidak akan mencampuri istriku," atau dibatasi dengan kata selamanya, misalnya dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekati dia selamanya," atau dibatasi selama empat bulan atau lebih, misalnya dengan

berkata, “Demi Allah ﷻ aku tidak akan mendekati istriku selama lima bulan, setahun, seumur hidup, selama langit dan bumi ada,” atau semacamnya.

Bila seseorang mengatakan seperti itu berarti ia menjatuhkan *ila'*. Sementara bila dibatasi selama dua, tiga atau empat bulan⁵⁵ tanpa tambahan apa pun meski sehari, ini tidak dinilai *ila'*. Bersumpah dengan sifat-sifat Allah sama seperti bersumpah dengan nama Allah, misalnya seseorang berkata, “Demi kuasa Allah, demi ilmu Allah,” dan semacamnya. Seperti itu juga bila bersumpah dengan selain nama dan sifat-sifat Allah, seperti talak, *zhihar*, *'itaq* (memerdekakan budak) dan nazar. Bila seseorang berkata, “Ia tertalak bila aku tidak mencampurnya, ia bagiku sama seperti punggung ibuku bila aku mencampurnya, aku wajib haji ke Baitullah untuk Allah atau budaknya merdeka bila aku mencampurnya,” dengan kata-kata itu yang bersangkutan menjatuhkan *ila'*,⁵⁶ meski definisi *ila'* secara syar'i ada penjelasan lebih detil dari masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Ila' adalah: sumpah untuk tidak mendekati istri secara mutlak tanpa dibatasi dengan waktu atau dibatasi selama empat bulan lebih dengan menggunakan nama Allah atau mengaitkan hubungan suami istri dengan pekerjaan berat. Redaksi “sumpah dengan Allah” mencakup bila suami bersumpah dengan nama atau sifat-sifat Allah. Redaksi “untuk tidak mendekati istri” maksudnya mencampuri di kemaluan berdasarkan penjelasan selanjutnya. Redaksi “atau mengaitkan hubungan suami istri dengan perbuatan yang berat” mencakup bila suami mengaitkan talak seperti bila berkata, “Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak,” atau dikaitkan dengan memerdekakan budak, seperti bila suami berkata, “Bila aku mencampurimu, maka budaknya merdeka,” atau dikaitkan dengan nazar, seperti bila suami berkata, “Bila aku mendekatimu, maka aku harus haji, atau puasa meski sehari,” karena perbuatan tersebut berat. Lain halnya bila suami berkata, “Bila aku mendekatimu, maka aku wajib puasa bulan

55 Madzhab Hanafi

Batas minimal waktu *ila'* adalah empat bulan saja, tidak disyaratkan lebih dari itu, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam hukum *ila'*.

56 Madzhab Hambali

Seseorang tidak disebut *muli* (orang yang menjatuhkan *ila'*) kecuali bila bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, seperti yang akan dijelaskan dalam definisi berikutnya.

ini, atau bulan sebelumnya," karena sesuatu yang telah berlalu tidak bisa dijadikan nazar." Dan bulan yang sekarang ini memungkinkannya untuk mencampuri istri setelah berakhir, dan ia tidak diwajibkan apa pun, karena bulan yang dimaksudkan telah berlalu. Seperti itu juga bila suami berkata, "Bila aku mendekatimu, maka aku wajib menyembelih kurban, aku wajib i'tikaf," atau dikaitkan dengan sumpah atau kafarat sumpah, misalnya suami berkata, "Bila aku mendekatimu, maka aku wajib memerdekakan budak," tanpa menentukan secara spesifik, atau "Bila aku mendekatimu, aku wajib shalat seratus rakaat," dan semacamnya yang termasuk perbuatan berat. Lain halnya bila suami berkata, "Bila aku mendekatimu, aku wajib shalat beberapa rakaat, atau mengiring jenazah, atau bertasbih beberapa kali," atau semacamnya yang tidak berat, dengan kata-kata itu yang bersangkutan tidak memberlakukan *ila'*. Dan bila ia mendekati istrinya dan ia bersumpah atas nama Allah, ia wajib menebus sumpahnya, dan bila dikaitkan dengan talak, talaknya berlaku, baik yang bersangkutan mengaitkan dengan talak istri yang dimaksudkan atau istri yang lain. Bila yang bersangkutan mengaitkan dengan memerdekakan budak secara tidak tertentu, ia wajib melakukannya, dan bila dikaitkan dengan selain itu, yang dikaitkan wajib dilakukan namun *ila'*nya tidak berlaku. Bila suami tidak mendekati istrinya, keduanya diceraikan berdasarkan penjelasan berikut.

Dengan demikian Anda tahu, *ila'* hanya sah dengan kata-kata talak, memerdekakan budak, zhihar, menyembelih kurban, haji, puasa dan lainnya. Karena perbuatan-perbuatan tersebut berat bagi jiwa. Berkenaan dengan nazar, bila pemenuhan nazar terhitung berat bagi jiwa, maka *ila'* dengan nazar tersebut sah, bila tidak berat hukumnya tidak sah, misalkan suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu, maka aku wajib shalat duapuluh rakaat untuk Allah," karena seperti yang jelas diketahui, shalat duapuluh rakaat tidak memberatkan, meski bagi sebagian jiwa yang lemah shalat dua puluh rakaat terasa berat karena faktor malas.

Barangsiapa mengatakan seperti itu, berarti ia tidak menjatuhkan *ila'*. Berbeda dengan bila bernazar shalat seratus rakaat, sebab shalat seratus rakaat berat, maka orang bersumpah dengan nazar seperti ini dinilai sebagai orang yang menjatuhkan *ila'*. Bila Anda berkata, "Bila suami bersumpah dengan nama Allah, misalnya berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku,' berarti ia memberlakukan *ila'*, bahkan itu adalah

asas dalam *ila'*, padahal bila yang bersangkutan menggauli istrinya, ia tidak diharuskan melakukan suatu pekerjaan berat."

Jawaban: yang bersangkutan harus menebus kafarat sumpah dan jelas, menebus sumpah adalah perbuatan yang berat. Dan hal tersebut berimbas pada dua hal:

Pertama; *ila'* yang dijatuhkan suami kafir dzimmi dengan sumpah, misalnya dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku," dengan kata-kata ini ia menjatuhkan *ila'* menurut imam Ahmad, karena bila hal itu dilaporkan kepada kami, kami akan menilai orang tersebut menjatuhkan *ila'*, padahal bila ia menggauli istrinya, ia tidak wajib menebus kafarat sumpahnya, sebab orang kafir dzimmi tidak diharuskan menebus sumpah. Menurut tanggapan saya, orang kafir dzimmi tersebut wajib memberlakukan *ila'*, sebab *ila'* adalah muamalah, bukan ibadah, namun ia tidak wajib menebus kafarat sumpah, sebab menebus sumpah adalah ibadah sementara ia bukan orang yang laik beribadah. Dengan demikian masalah ini dikecualikan dari hukum ini karena faktor kafir.

Kedua; bila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku yang keempat," ia boleh menggauli ketiga istrinya tanpa menebus sumpah. Dengan kata-kata itu berarti ia menjatuhkan *ila'* terhadap istrinya tanpa melakukan perbuatan yang berat.

Jawaban: bila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggauli keempat istriku," artinya ia bersumpah untuk tidak menggauli semua istrinya. Bila ia menggauli sebagiannya, sumpahnya tidak dilanggar, namun ia melanggar bila menggauli keseluruhannya. Bila ia menggauli tiga istri, maka ia hanya menjatuhkan *ila'* pada salah satunya. Contoh serupa, bila seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan Zaid dan Amr, kemudian ia berbicara dengan Zaid saja, berarti ia tidak melanggar sumpah, namun bila ia berbicara dengan Amr setelah berbicara dengan Zaid, maka ia melanggar sumpah, seperti halnya bila ia berbicara dengan keduanya secara bersamaan. Seperti itu juga bila seseorang berkata kepada istri dan budaknya, "Demi Allah, aku tidak akan mendekati kalian berdua," kemudian ia mendatangi salah satu istrinya saja, berarti ia tidak menjatuhkan *ila'*. Bila ia mendatangi budaknya setelah itu, berarti ia menjatuhkan *ila'* terhadap istrinya, sebab sumpahnya bergantung pada keduanya secara bersamaan bila sama-sama digauli.

☞ Madzhab Hambali

Ila' adalah sumpah suami –yang memungkinkannya untuk menggauli– dengan nama Allah ﷻ atau dengan salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istri meski sebelum dicampuri di kemaluannya. Kata “suami” mengecualikan tuan bagi budak wanita, sebab bila tuan dari budak wanita bersumpah untuk tidak menggauli budaknya, ia tidak menjatuhkan *ila'*. Kata “yang memungkinkannya untuk menggauli” mengecualikan anak kecil yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan, seperti itu juga orang impoten dan orang yang dikebiri kemaluannya. Orang-orang seperti ini bila menjatuhkan *ila'*, *ila'*-nya tidak sah secara syar'i.

Kata “dengan nama Allah ﷻ atau dengan salah satu sifat-Nya,” mengecualikan sumpah dengan nama Ka'bah, nabi, talak, memerdekakan budak, zhihar dan lainnya. Bila seseorang bersumpah dengan nama-nama tersebut, berarti ia tidak menjatuhkan *ila'*.

Kata “Aku harus tidak menggauli istriku di kemaluannya” mengecualikan bila ia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di dubur atau di antara kedua pahanya, atau semacamnya, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah bersumpah dengan nazar sama seperti sumpah dengan nama Allah, atau seperti sumpah dengan yang lain?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, demi Allah aku harus shalat duapuluh rakaat,” berarti ia menjatuhkan *ila'*, ditunggu empat bulan setelah itu. Kemudian proses yang diberlakukan terhadap suami yang menjatuhkan *ila'* diberlakukan padanya. Sebagian fuqaha berpendapat, ia memberlakukan *ila'* karena ia bersumpah dengan nazar, sama seperti sumpah dengan yang lain namun tidak dengan sumpah. Ini jelas, sebab fuqaha madzhab Hambali, *ila'* adalah sumpah, dan sumpah hanya bisa diucapkan dengan nama atau sifat-sifat Allah. Bila suami mengaitkan sumpah untuk menggauli dengan talak, misalnya berkata, “Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak,” atau mengaitkan dengan memerdekakan budak, misalnya dengan berkata, “Bila aku menggaulimu, maka budakku merdeka,” atau mengaitkan dengan zhihar, seperti bila berkata, “Bila aku menggaulimu, maka kau bagiku seperti punggung ibuku,” atau dikaitkan dengan nazar, seperti bila

berkata, “Bila aku menggaulimu, maka aku wajib haji atau sedekah,” atau semacamnya.

Dengan semua perkataan tersebut, suami tidak menjatuhkan *ila'*, sebab mengaitkan dengan syarat tidak ada makna sumpah di dalamnya. Karena itu, yang bersangkutan tidak menyebutkan kata-kata sumpah di dalamnya, puncaknya adalah dengan menyertakan sumpah dalam larangan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dengan demikian disebutnya kata-kata tersebut sebagai sumpah adalah sebagai bentuk majaz. Orang yang bersumpah dengan mengaitkan pada sesuatu sama seperti bersumpah dengan nama Ka'bah, karena keduanya bukan sumpah. Bila seseorang bersumpah dengan sesuatu pun dari semua itu dan tetap menggauli istrinya, berarti ia berhak mendapat balasannya, yaitu talaknya berlaku dan yang ia katakan wajib dilakukan, seperti; memerdekakan budak, nazar, shalat, puasa dan apa pun yang ia sebut dalam sumpahnya. Dan bila ia tidak menggauli istrinya, berarti ia tidak menjatuhkan *ila'*. Memang, istri berhak melapor ke hakim bila suaminya meninggalkannya selama empat bulan –meski tanpa kata-kata *ila'*– agar memerintahkan suaminya untuk mencampurinya atau mentalaknya, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam hukum *ila'*.

Misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, demi Allah aku wajib puasa kemarin,” maka ia tidak diharuskan menggauli istrinya sama sekali, sebab menazarkan sesuatu yang telah berlaku tidak memberlakukan apa pun. Seperti itu juga misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, aku wajib puasa bulan ini,” kemudian ia menggaulinya setelah bulan berakhir, maka ia tidak diwajibkan apa pun, sebab bulan tersebut sama seperti bulan kemarin yang telah berlalu. Sementara bila yang bersangkutan berkata kepada istrinya, “Bila aku menggaulimu, maka aku wajib puasa bulan ini di mana aku menggaulimu di bulan tersebut” kemudian ia menggauli istrinya, maka ia wajib puasa sisa hari yang di bulan itu.

Misalkan suami berkata kepada istri, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu, insya Allah.” Lalu ia menggaulinya, maka ia tidak wajib apa pun, sebab pengecualian berguna bagi yang bersangkutan. Dari sini jelas bagi Anda, bahwa fuqaha Hanabilah berbeda dengan pendapat fuqaha Hanafiyah dan imam-imam lain dalam hal, kaitan-kaitan sumpah bukanlah

sumpah, karena itu mereka tidak menilainya sebagai *ila'* hanya saja mereka mewajibkan hukumannya bila orang yang mengaitkan melakukan hal itu.

Namun, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dari sisi hasil akhirnya, sebab mereka mengharuskan orang yang bersumpah dengan kata-kata itu harus menggauli istrinya setelah empat bulan berlalu atau menjatuhkan talak meski tidak menjatuhkan *ila'*.

Madzhab Maliki, *ila'* menurut pengertian syariat adalah suami muslim mukallaf yang memungkinkannya untuk menggauli istri bersumpah untuk tidak menggauli istrinya yang tidak sedang menyusui lebih dari empat bulan bila berstatus merdeka atau lebih dari dua bulan bila berstatus budak. Kata "suami bersumpah" mencakup tiga hal; pertama; sumpah dengan nama atau sifat Allah, misalnya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu sama sekali," atau "Demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama lima bulan." Seperti itu juga misalkan suami berkata kepada istri, "Demi ilmu dan kuasa Allah," serta kata-kata serupa.

Kedua, keharusan suatu hal tertentu bisa diharuskan untuk talak, memerdekakan budak, sedekah, shalat, puasa, haji dan lainnya. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak, atau aku harus memerdekakan budakku si fulan, atau aku harus menyerahkan satu pound sebagai sedekah, atau aku harus shalat seratus rakaat, atau aku harus puasa sebulan, atau aku harus berjalan ke Makkah," ini semua disebut nadzar tertentu.

Ketiga, keharusan suatu hal yang tidak jelas, misalkan suami berkata kepada istri, "Aku wajib bernazar bila aku menggaulimu," "Aku wajib bersedekah bila aku menggaulimu." Sementara bila yang bersangkutan berkata, "Aku wajib bernazar bila aku tidak menggaulimu, atau aku tidak mendekatimu," dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagaimana fuqaha berpendapat, dengan kata-kata itu ia menjatuhkan *ila'*. Fuqaha lain berpendapat, tidak.

Alasan pendapat pertama; perkataan orang berikut, "Aku wajib bernazar bila aku tidak menggaulimu," artinya, aku menafikan untuk menggaulimu, saat itu aku wajib bernazar. Berarti yang bersangkutan mengaitkan nazar dalam kenyataannya dengan tidak menggauli istrinya, dan tidak menggauli istri adalah berdosa, sementara nazar yang dikaitkan dengan suatu dosa tetap berlaku.

Alasan pendapat kedua; perkataan tersebut bukan syarat, artinya adalah bentuk mashdar yang diambilkan dari huruf “an” dan fi’il, sehingga ia seperti berkata, “Tidak menggaulimu artinya nazar bagiku,” dan nazar ini untuk maksiat dan nazar untuk suatu maksiat tidak sah. Dengan demikian Anda tahu bahwa perbedaan pendapat berada pada poin apakah perkataan tersebut syarat atau bukan. Bagi yang menyatakan perkataan tersebut syarat untuk nazar tidak menggauli istri, berarti ia menyatakan nazarnya berlaku, sebab mengaitkan nazar atas suatu dosa tetap berlaku. Sementara bagi yang berpendapat, kata-kata tersebut adalah bukan syarat, hanya sebagai muftada’ dan khabar, seperti ia berkata, “Tidak menggaulimu berarti aku wajib bernazar,” maka menurut pendapat ini nazar tidak berlaku, sebab nazar untuk kemaksiatan tidak sah, dengan demikian tidak sah *ila’* dengan nazar seperti itu.

Bila syaratnya tegas, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal keabsahan *ila’*nya, baik berupa nazar tertentu atau tidak tertentu, seperti yang terdapat dalam gambaran sebelumnya, yaitu perkataan suami, “Bila aku mengaulimu, maka aku wajib bernazar,” yang bersangkutan mengaitkan nazar dengan menggauli istri, maka nazar seperti ini harus ditunaikan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kata “muslim” mengecualikan *ila’* yang dijatuhkan oleh orang kafir, sebab orang kafir yang bersumpah tidak menggauli istrinya tidak disebut *ila’*, berbeda dengan pendapat ketiga imam lain, mereka berpendapat, *ila’* yang dijatuhkan orang kafir hukumnya sah, seperti yang akan Anda ketahui dalam pembahasan syarat-syarat *ila’*. Ketiga imam bersandar atas pendapat mereka itu dengan firman Allah, “*Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).*” (Al-Baqarah: 226)

Kata sambung termasuk kata umum, mencakup muslim, kafir, orang merdeka dan budak. Fuqaha Malikiyah menanggapi tentang hal itu, pernyataan tersebut benar bila kata sambungnya tetap bersifat umum, hanya saja Allah berfirman setelah itu, “*Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Al-Baqarah: 226) menunjukkan ketentuan tersebut mengkhususkan untuk orang-orang muslim saja, sebab orang-orang yang mendapat ampunan dengan merujuk istri dengan menggauli istri adalah orang-orang muslim saja. Sementara orang kafir tidaklah termasuk dalam rahmat Allah.

Pernyataan ini ditanggapi, bahwa kaidah madzhab Malikiyah menjelaskan, orang kafir disiksa atas kekafirannya, bukan atas kemaksiatannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bila orang kafir merujuk istrinya, Allah mengampuni dosa kemaksiatannya, sehingga ia tidak disiksa karena hal itu. Pendapat ini kuat.

Kata “mukallaf” mengecualikan *ila'* yang dijatuhkan anak kecil dan orang gila, sebab *ila'* mereka tidak berlaku, sama seperti *ila'* yang dijatuhkan orang kafir. Kata “yang memungkinkannya untuk menggauli istri,” mengecualikan orang yang dikebiri dan orang tua yang tidak lagi mampu menggauli istri. Sementara orang sakit yang menyebabkannya tidak bisa menggauli istri di saat sakit, hukum *ila'*nya sah selama tidak dikaitkan dengan masa sakitnya. Saat itu ia tidak sah menjatuhkan *ila'* sebab saat sakit tersebut ia tidak mampu untuk menggauli.

Kata “Aku harus tidak menggauli istriku,” mencakup bila tidak menggauli dikaitkan dengan syarat atau tidak dikaitkan dengan syarat. Contoh tidak dikaitkan dengan syarat, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu lebih dari empat bulan,” dan contoh yang dikaitkan dengan syarat, “Aku tidak akan menggaulimu selama aku berada di rumah ini atau selama aku berada di negeri ini,” sebagaimana terkadang sumpah terkait dengan syarat dan kadang tidak terkait dengan syarat, seperti itu juga tidak adanya hubungan badan yang dilakukan suami terhadap istri, hal itu terkadang tidak terkait dengan syarat dan terkadang terkait dengan syarat.

Contoh yang dikaitkan dengan syarat, “Bila aku menikahi si fulanah, maka demi Allah aku tidak akan menggaulinya selama lima bulan,” atau, “Demi Allah, aku tidak akan menggauli si fulanah,” padahal wanita yang dimaksud bukan istrinya, kemudian setelah itu ia menikahinya, maka dengan kata-kata tersebut ia menjatuhkan *ila'*. Demikian pendapat yang masyhur. Fuqaha lain berpendapat, tidak ada *ila'* terhadap istri yang dikaitkan dengan syarat, berdasarkan firman Allah ﷻ, “Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).” (Al-Baqarah: 226) Allah menjadikan *ila'* secara khusus, dan wanita-wanita asing (bukan istri) jelas tidak termasuk istri seseorang. Namun yang masyhur adalah pendapat pertama.

Kesimpulan: sumpah kadang steril dari syarat dan kadang ada syaratnya. Sebelumnya telah Anda ketahui contoh-contoh dalam jenis-

jenis sumpah dan sesuatu yang disumpahkan, yaitu tidak menggauli istri. Sumpah untuk tidak menggauli istri kadang tidak menyertakan syarat dan kadang menyebut syarat. Seperti itu juga orang yang disumpah, dalam hal ini istri. Contoh-contohnya telah Anda ketahui sebelumnya.

Kata “yang tidak menyusui” mengecualikan istri yang sedang menyusui. Bila suami bersumpah untuk tidak mencampurinya selama masa menyusui, maka ia tidak termasuk orang yang menjatuhkan *ila'*, dengan syarat bermaksud demi kebaikan anak atau tidak bermaksud apa pun. Sementara bila bermaksud untuk menahan dirinya untuk menggauli istri tanpa sebab, berarti ia menjatuhkan *ila'*.

Kata “lebih dari empat bulan,” mengecualikan bila suami bersumpah untuk tidak mendekati istri selama empat bulan atau kurang dari empat bulan, karena ia tidak disebut orang yang menjatuhkan *ila'* dengan kata-kata tersebut. Dengan demikian harus menyebutkan lebih dari empat bulan meski hanya satu hari. Ini adalah pendapat tiga imam selain imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat, suami menjatuhkan *ila'* dengan jangka waktu empat bulan tidak mendekati istri, tanpa adanya tambahan.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Ila' adalah sumpah seorang suami yang bisa mencampuri istri dan sah talaknya atas keengganan untuk mencampuri istri yang bisa dicampuri di kemaluannya tersebut secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan.

Kata “sumpah” mencakup tiga hal:

Pertama; bersumpah dengan salah satu nama atau sifat Allah ﷻ, misalnya dengan berkata, “Demi Allah aku tidak akan menggauli istriku,” atau “Takdir Allah ﷻ, aku tidak akan menggauli istriku.”

Kedua; talak atau memerdekakan budak dikaitkan dengan hubungan badan, misalnya suami berkata, “Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak, bila aku menggaulimu, maka madumu tertalak,” seperti itu juga bila suami berkata, “Bila aku menggaulimu, maka budakku merdeka,” berarti ia mengaitkan talak terhadap istrinya atau terhadap madu istrinya dengan mencampurinya, sebagaimana ia mengaitkan memerdekakan budak atas menggauli istrinya.

Ketiga; sumpah untuk menunaikan nadzar, seperti shalat, puasa dan ibadah lain. Misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu,

demikian Allah aku wajib puasa, shalat, atau aku wajib memerdekakan budak, haji, sedekah," dan sebagainya. Ketiga hal ini memberlakukan sumpah untuk tidak menggauli istri. Dengan demikian, suami memberlakukan *ila'* dengan kata-kata tersebut. Hukum masing-masing dari ketiganya akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan hukum *ila'*.

Kata "suami" mencakup suami muslim dan kafir, mencakup suami yang sudah dewasa atau yang masih kecil, suami yang berstatus merdeka atau budak, juga mencakup suami yang mabuk. Misalkan yang bersangkutan bersumpah dalam keadaan mabuk untuk tidak menggauli istrinya, berarti ia memberlakukan *ila'*. Juga mencakup suami yang sakit, suami yang dikebiri yang masih mampu untuk menggauli dan suami yang dikebiri yang tidak mampu untuk menggauli istri. Bila ia bersumpah dengan untuk tidak menggauli istrinya.

Kata "bisa menggauli istri" mengecualikan anak kecil yang belum tahu hubungan badan. Seperti itu juga orang yang tertimpa penyakit stroke pada organ kemaluan sehingga tidak bisa berhubungan badan, atau kemaluannya dipotong hingga tidak tersisa bagian kemaluan yang bisa digunakan untuk berhubungan badan, sebab *ila'* seperti ini tidak ada artinya, sebab yang bersangkutan secara normal tidak mampu dan tidak bisa melakukan hubungan badan. Berbeda dengan orang sakit yang diharapkan sembuh, *ila'*nya sah selama tidak dikaitkan dengan batas waktu sakitnya, sebab dalam kondisi itu *ila'*nya tidak ada artinya karena secara normal ia tidak bisa melakukan hubungan badan. Sehingga sumpah orang yang mengucapkannya tidak menyakiti istri.

Kata "sah talaknya (suami)" mengecualikan suami yang talaknya tidak sah, seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa. *Ila'* mereka tidak sah. Disebutkan kata "suami" bertujuan untuk mengecualikan selain suami. Misalkan seseorang bersumpah untuk tidak menggauli Hindun misalnya padahal Hindun bukan istrinya, berarti ia bukan orang yang menjatuhkan *ila'* terhadap Hindun bila ia menikahnya, tetapi hanya bersumpah. Bila ia menggaulinya, ia wajib membayar kafarat sumpah. Dan sebelumnya telah Anda ketahui, sumpah dengan talak terhadap wanita asing tidak terjadi.

Kata "untuk menggauli istrinya" mengecualikan bila suami bersumpah untuk tidak menggauli budak wanitanya, saat itu ia tidak disebut orang

yang menjatuhkan *ila'*, kecuali bila budak tersebut istrinya, saat itu *ila'*nya sah, sama seperti wanita merdeka.

Kata “yang bisa digauli” mengecualikan istri yang masih kecil yang tidak kuat digauli. Bila suami bersumpah untuk tidak menggauli istri masih kecil selama satu tahun namun si istri sudah kuat untuk digauli dalam waktu enam bulan setelah itu, berarti ia memberlakukan *ila'* terhadapnya, sebab batas waktu satu tahun sejak istri kuat dicampuri itulah masa *ila'*. Wanita yang disamakan dengan anak kecil yang tidak mampu dicampuri adalah wanita yang memiliki penyakit yang menghalanginya untuk berhubungan badan, seperti bila kemaluannya dempet. Berbeda dengan istri yang tengah sakit yang menghalangi untuk berhubungan badan selama waktu tertentu, saat itu *ila'* yang dijatuhkan tidak sah.

Kata “di kemaluan istri” mengecualikan apabila suami bersumpah untuk tidak menggauli di dubur, saat itu ia tidak menjatuhkan *ila'* karena ia bersumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Berbeda dengan bila suami berkata, “Demi Allah ﷻ, aku tidak akan menggaulinya kecuali di duburnya,” dengan kata-kata ini suami memberlakukan *ila'*, ia seperti berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulinya di kemaluannya.” Bila suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulinya kecuali bila ia sedang haid, atau kecuali bila ia sedang puasa Ramadhan, atau bila ia sedang berada di masjid,” dengan kata-kata itu si suami tidak menjatuhkan *ila'*, karena meski ia bersumpah untuk tidak menggauli istri di waktu istri terlarang untuk digauli, hanya saja ia bersumpah untuk tidak menggauli istri di kemaluannya sementara ada halangan untuk melakukan hal itu, yaitu karena adanya haid dan semacamnya tidaklah menghalangi terjadinya hubungan badan di kemaluan.

Berbeda dengan bila suami bersumpah untuk tidak menggaulinya kecuali di dubur, karena hal itu haram secara esensi. Bila suami bersumpah untuk menggauli istri di antara dua selangkangan atau semacamnya, ia tidak memberlakukan *ila'* dengan kata-kata tersebut.

Kata “secara mutlak” mencakup sumpah yang tidak dibatasi dengan batas waktu tertentu, misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak,” atau dibatasi dengan sesuatu yang menunjukkan penegasan, seperti bila suami berkata kepada istri, “Demi

Allah, aku tidak akan menggaulimu selamanya, atau sepanjang hidupmu, atau hingga Al-Masih turun, atau hingga Kiamat terjadi," atau dibatasi dengan waktu lebih dari empat bulan meski sesaat, misalkan suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama empat bulan lima detik" misalnya. Sementara bila ia berkata, "Empat bulan" saja atau kurang dari itu, maka dengan kata-kata itu ia tidak memberlakukan *ila'*.

Rukun dan Syarat *Ila'*

Rukun *ila'* ada enam⁵⁷: *mahluf bihi*, *mahluf alaihi*, *shighat*, batas waktu, dan suami istri. *Mahluf bihi* yaitu sumpah, telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi *ila'*, yaitu hubungan badan. Bila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencampuri istriku," berarti yang disumpahkan adalah berhubungan badan, sementara nama Allah adalah yang disumpahkan dengannya. Seperti itu juga bila suami berkata, "Aku harus menjatuhkan talak bila aku mencampurinya," dalam hal ini talak adalah sesuatu yang disumpahkan dengannya (*mahluf bihi*), sementara berhubungan badan adalah sesuatu yang disumpahkan atasnya (*mahluf alaihi*). Kadang sesuatu yang disumpahkan atasnya dikaitkan dengan istri, dengan asumsi hubungan badan terkait dengannya. Sementara *shighat*, yaitu kata-kata sumpah dengan semua bagian-bagiannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara batas waktu adalah batas waktu *ila'*, yaitu suami tidak mencampuri istri dalam jangka waktu lebih dari empat bulan.⁵⁸

Masing-masing syarat terdapat penjelasan dari tiap-tiap madzhab yang ada.

☛ Madzhab Hanafi

Lafazh sumpah disyaratkan beberapa hal:

Pertama; suami tidak menyatukan antara istri dan wanita lain. Misalkan yang bersangkutan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggauli

57 Madzhab Hanafi

Rukun *ila'* hanya satu, yaitu kata-kata sumpah berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa rukun adalah sesuatu yang termasuk di dalamnya, dan inti *ila'* hanya terwujud dengan lafazh. Sementara hal-hal lainnya tersebut hanyalah sebagai syarat dari intinya. Telah Anda ketahui sebelumnya, mereka yang menganggapnya syarat hanya bermaksud bahwa rukun adalah sesuatu yang tanpanya tidak mewujudkan inti dari sesuatu, baik yang ada di dalamnya atau di luarnya.

58 Madzhab Hanafi

Batas waktu *ila'* hanya empat bulan saja, tidak lebih.

istriku dan budakku," atau "aku tidak akan menggauli istriku dan si fulanah (wanita asing)," dengan kata-kata itu yang bersangkutan tidak memberlakukan *ila'* terhadap istrinya, sebab ia bisa saja menggaulinya sendiri dan tidak ada kafarat baginya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi *ila'*.

Kedua; tidak mengecualikan dengan sebagian waktu. Bila mengecualikan sebagian waktu, maka orang yang mengatakannya tidak disebut menjatuhkan *ila'*. Misalkan suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama setahun kurang sehari," saat itu ia tidak memberlakukan *ila'*. Setelah itu berlalu satu tahun dan ia tidak mendekati istrinya sama sekali, tidak juga dalam hari yang ia kecualikan, saat itu ia tidak melanggar sumpah, karena ia tidak secara tegas akan mendekati istrinya pada hari yang ia kecualikan, bahkan ia membolehkan bagi dirinya untuk mendekati istrinya di hari-hari mana saja dalam hitungan satu tahun tersebut. Ia boleh mendekati istrinya di hari apa saja. Bila yang bersangkutan bersumpah dengan hal itu, maka ia boleh mendekatinya di hari yang ia pilih setelah bersumpah. Bila ia mendekatinya, saat itu diperhatikan terlebih dahulu, bila masih tersisa waktu empat bulan lebih setelah ia mendekati dalam hitungan satu tahun yang dimaksud, berarti ia menjatuhkan *ila'* setelah matahari terbenam pada hari di mana ia mendekati istrinya tersebut, sekira bila ia mendatangnya setelah itu artinya ia melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat sumpah. Dan bila ia tidak menggauli istrinya selama empat bulan penuh sejak matahari terbenam pada hari itu, berarti istrinya bercerai ba'in dengan talak satu berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun bila ia menggauli istrinya sehari setelah ia bersumpah, dan waktu yang tersisa dalam jangka satu tahun tersebut kurang dari empat bulan, maka ia tidak memberlakukan *ila'*. Berdasarkan penjelasan ini, bila suami bersumpah di awal tahun untuk tidak mendekati istrinya selama satu tahun kurang sehari, sumpahnya tidak berlaku dengan mengecualikan hari tersebut, sehingga mustahil yang bersangkutan disebut orang yang menjatuhkan *ila'*, sebab ia boleh menggauli istrinya di hari apa saja dalam hitungan satu tahun, kemungkinan ia menggauli istrinya sebelum berlalunya empat bulan, sehingga ia tidak memberlakukan *ila'* kecuali bila telah menggaulinya pada hari yang ia kecualikan itu.

Bila ia menggauli istrinya di mana batas waktu yang tersisa dalam hitungan satu tahun masih menyisakan empat bulan lebih, berarti ia memberlakukan *ila'*, bila kurang dari itu, berarti ia tidak memberlakukan *ila'*. Sebagai contoh; suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu dalam satu tahun kecuali sesaat," sesaat yang ia maksudkan tidak menjadikannya sebagai orang yang menjatuhkan *ila'*. Sementara bila ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencampurinya selama satu tahun kecuali sehari saja, pada hari itu aku menggaulimu," dengan kata-kata ini ia sama sekali tidak memberlakukan *ila'*, baik ia menggauli istrinya atau tidak, sebab ia menyatakan secara tegas untuk menggaulinya pada satu hari dalam hitungan satu tahun. Saat secara tegas menyebut hal itu, berarti sumpahnya tidak berlaku, dengan demikian bukan *ila'* namanya. Misalkan suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu kecuali sehari," tanpa menyebut satu tahun, dengan kata-kata itu ia tidak menjatuhkan *ila'* kecuali bila ia menggauli istrinya. Bila ia menggauli istrinya, maka ia memberlakukan *ila'* selamanya.

Ketiga; tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Misalkan suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku di rumah ayahnya," dengan kata-kata itu ia tidak memberlakukan *ila'* dan sumpahnya tidak berlaku karena ia bersumpah untuk menggauli istri di tempat lain (bukan di tempatnya).

Keempat; sumpah tidak mencakup larangan untuk menggauli saja. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu sampai ke kasur, maka kau tertalak," dengan kata-kata ini ia tidak memberlakukan *ila'* sebab ia bisa saja melanggar sumpah dengan ajakannya ke kasur. Bila ia mengajak istrinya ke kasur berarti istrinya tertalak, kemudian setelah itu ia menggaulinya kapan pun waktunya tanpa diharuskan apa pun.

Suami disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak, suami harus berakal dan baligh. Karena itu tidak sah *ila'* yang diberlakukan orang gila dan anak kecil. Suami tidak disyaratkan muslim. Sah *ila'* yang diberlakukan suami kafir dzimmi, kecuali bila ia bersumpah dengan sesuatu yang merupakan kegiatan ibadah, seperti misalnya berkata, "Bila aku menggaulimu, maka aku wajib haji," dengan kata-kata ini si kafir dzimmi tidak memberlakukan *ila'* berdasarkan kesepakatan. Namun bila ia berkata, "Bila aku menggaulimu, maka aku wajib memerdekakan budak," dengan

kata-kata ini ia memberlakukan *ila'* berdasarkan kesepakatan, dan ia wajib memerdekakan budak.

Bila ia bersumpah dengan nama Allah tidak akan menggauli istrinya, *ila'*nya sah menurut Abu Hanifah dan tidak sah menurut kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad. Penjelasan telah disebutkan sebelumnya dalam definisi *ila'*. Seperti itu juga *ila'* yang diberlakukan budak, hukumnya sah bila budak bersumpah dengan sesuatu selain harta, sebab aktivitas-aktivitasnya yang berhubungan dengan harta tidak berlaku. Misalkan ia berkata, "Bila aku menggaulimu, maka aku wajib memerdekakan budak, atau maka aku wajib bersedekah," dengan kata-kata yang bersangkutan tidak menjatuhkan *ila'*. Batas waktu *ila'* disyaratkan selama empat bulan penuh bagi istri merdeka (bukan budak) tanpa tambahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sementara bila istrinya budak, batas waktu *ila'*nya selama dua bulan, baik suaminya berstatus merdeka ataupun budak. Dengan demikian Anda tahu, sah *ila'* walaupun adanya sesuatu yang menghalangi hubungan badan meski bersifat fisik, seperti impoten, masih kecil, dan lainnya seperti yang akan Anda ketahui dalam penjelasan hukum *ila'*.

Lafazh *ila'* terbagi dua; tegas, yaitu semua kata-kata yang menunjukkan arti menggauli istri dengan sekadar mendengarnya, karena ia pada umumnya digunakan untuk hal tersebut, seperti; *jima'*, mendekati istri, hubungan seks, memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan, dan lainnya. Misalkan seseorang berkata dengan redaksi yang jelas dan mengaku bahwa ia tidak bermaksud menyebut hubungan badan maka secara hukum perkataannya tidak dapat dibenarkan, namun secara agama bisa dibenarkan. Sementara kata-kata kiasan adalah kata-kata yang menunjukkan arti hubungan badan namun masih memiliki kemungkinan arti lain namun tidak terlintas di benak. Seperti perkataan suami, "Demi Allah, aku tidak menyentuhnya," "demi Allah aku tidak mendatangnya," "aku tidak masuk bersamanya," "aku tidak merangkulnya," "kepalanya tidak pernah bersama dengan kepalku," "aku tidak tidur bersamanya dalam satu ranjang," "aku tidak menemuinya," atau "demi Allah, aku membencinya," dengan kata-kata ini yang bersangkutan tidak memberlakukan *ila'* kecuali bila disertai niat.

☞ Madzhab Maliki

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam lafazh *ila'*:

Pertama; tidak mencakup kata yang berarti tidak menggauli istri baik tanpa syarat atau dengan syarat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi *ila'*. Misalkan suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku akan meninggalkan istriku, atau aku tidak akan menyempurnakannya," dengan kata-kata ini yang bersangkutan tidak memberlakukan *ila'*.

Kedua; tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalkan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulinya di malam hari," "demi Allah, aku tidak akan menggaulinya di siang hari," dan lainnya. Berbeda dengan bila berkata, "Demi Allah aku tidak akan menggaulinya hingga ia pergi meninggalkan negeri ini," dengan kata-kata itu ia memberlakukan *ila'* bila istrinya pergi meninggalkan negara tersebut karena kemauannya sendiri. Seperti itu juga bila ia berkata, "Di rumah ini," bila ia tidak menggaulinya tanpa *ila'* atau sumpah, istri boleh melaporkannya ke hakim agar menjatuhkan talak atau ia mentalaknya seketika itu juga tanpa harus dibatasi waktu. Namun suami berhak memberi batas waktu.

Ketiga; tidak dikecualikan. Bila seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dalam tahun ini kecuali dua kali saja," kata-kata ini tidak mengharuskan *ila'*, karena bisa jadi ia tidak menggauli istrinya selama empat bulan kemudian setelah itu ia menggaulinya, kemudian tidak digauli lagi selama empat bulan berikutnya, kemudian setelah itu digauli lagi, dan selanjutnya tersisa beberapa bulan lagi kurang dari batas waktu *ila'*, dengan demikian sumpahnya tidak dilanggar, dan ia tidak memberlakukan *ila'* dengan kata-kata tersebut. Misalkan suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama satu tahun kecuali sekali saja," dengan kata-kata itu ia tidak memberlakukan *ila'* hingga menggauli istrinya, kemudian batas waktu yang tersisa lebih dari empat bulan bagi wanita merdeka dan lebih dari dua bulan bagi budak.

Keempat; sumpahnya tidak mengharuskan suatu hukum. Misalkan suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu, maka semua uang yang aku punya untuk sedekah," ini adalah sumpah yang berat, sehingga tidak mengharuskan suatu hukum, dengan demikian ia tidak memberlakukan *ila'* dengan kata-kata tersebut.

Suami disyaratkan harus muslim meski berstatus budak, dan harus mukallaf. Karena itu tidak sah *ila'* yang diberlakukan anak kecil dan orang gila. Syarat lain adalah terbayang (dimungkinkan) *ila'*nya. Syarat ini mengecualikan suami yang dikebiri, anak kecil, dan lelaki tua renta (mereka tidak terbayangkan atau tidak dimungkinkan *ila'*nya).

Batas waktu *ila'* disyaratkan lebih dari empat bulan meski hanya sehari berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman. Sebagian fuqaha berpendapat, lebih sepuluh hari bagi lelaki merdeka dan lebih dari dua bulan bagi budak.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Suami istri disyaratkan bisa berhubungan badan. Bila suami masih kecil, dikebiri, dan lainnya, maka tidak sah *ila'* yang diberlakukan.

Untuk sahnya sumpah disyaratkan harus dengan nama atau sifat Allah, dikaitkan dengan suatu hal, atau dengan nadzar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi *ila'*.

Yang disumpahkan disyaratkan tidak menggauli dengan kekhususannya. Misalkan seseorang bersumpah untuk tidak bersenang-senang dengan istrinya kurang dari batas waktu *ila'*, maka hukum *ila'*nya tidak sah.

Untuk batas waktu disyaratkan lebih dari empat bulan meski lebihnya sebentar. Dan lafazhnya disyaratkan mengisyaratkan arti tidak menggauli istri. Penjelasananya telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi *ila'*. Silahkan dirujuk kembali.

Lafazh *ila'* terbagi dua:

Pertama; tegas. Misalkan seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memasukkan ujung kemaluanku ke dalam kemaluanmu," "demi Allah, saya tidak akan menggaulimu," "demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu." Bila ia berkata, "Aku ingin berhubungan dengan sesuatu yang lain," maka secara agama ia dibenarkan, tidak secara hukum. Bila ia berkata, "Yang aku maksud kemaluan adalah dubur," kata-kata ini bisa dibenarkan secara agama.

Kedua; kiasan. Misalnya seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak mempertahankanmu, aku tidak menggaulimu, aku tidak mendatangimu, aku tidak memelukmu," dengan kata-kata ini ia tidak memberlakukan

ila' kecuali bila ia berniat dengan ungkapan tersebut untuk berhubungan badan, sebab kata-kata tersebut pada dasarnya tidak masyhur untuk arti berhubungan badan.

☞ **Madzhab Hambali**

Menurut madzhab Hambali, ada empat hal yang disyaratkan dalam *ila'*:

Pertama; suami bersumpah tidak menggauli istri di kemaluannya secara khusus.

Kedua; suami bersumpah dengan nama atau sifat-sifat Allah, selanjutnya hal yang disumpahkan terkadang tegas yang disahkan secara hukum dan agama. Lafazh *ila'* yang tegas adalah kata-kata yang menunjukkan arti menggauli istri secara jelas, misalnya; memasukkan penis ke dalam vagina dan lainnya yang termasuk kata-kata tegas dan tidak memiliki kemungkinan arti lain.

Terkadang lafazh *ila'* dinilai tegas secara hukum saja, yaitu kata-kata yang menurut adat menunjukkan arti hubungan badan, seperti; "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu, aku tidak akan mencampurimu," dan lainnya. Hukumnya; kata-kata ini disahkan menurut hukum dan tidak diterima bila yang mengucapkannya mengaku bermaksud makna lain. Bila ia jujur, pengakuannya berguna dalam hubungannya dengan Allah. Lafazh *ila'* kadang tidak sah tanpa niat, misalnya, "Demi Allah, aku tidak akan tidur denganmu dalam satu ranjang," dan semacamnya. Bila yang bersangkutan tidak berniat untuk tidak melakukan hubungan badan, berarti ia tidak memberlakukan *ila'*.

Ketiga; bersumpah untuk tidak menggauli istri lebih dari empat bulan.

Keempat; dilakukan oleh suami yang bisa melakukan hubungan badan.

Dengan demikian Anda tahu, *ila'* sah dilakukan oleh orang muslim, kafir, merdeka, budak, mumayyiz, orang marah, mabuk, sakit yang diharapkan sembuh dan lainnya. *Ila'* juga sah dilakukan terhadap istri yang bisa dicampuri, baik sudah pernah dicampuri atau belum. Tidak sah *ila'* yang dilakukan orang gila dan orang yang tidak bisa berhubungan badan karena stroke pada organ kemaluan, karena kemaluannya dipotong, dan lainnya.

Hukum dan Dalil *Ila'*

Ada dua hukum *ila'*; hukum akhirat, yaitu berdosa bila suami tidak kembali kepada istrinya, dan hukum dunia, yaitu talak setelah empat bulan berdasarkan alasan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hal itu dikuatkan dengan firman Allah, *"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Al-Baqarah: 226-227) *yu'luun* artinya mereka bersumpah.

Firman Allah *"istri-istrinya"* terkait dengan kalimat *"yu'luun (mereka bersumpah)"*, karena kata ini memiliki arti jauh dari istri. Karena itulah kata tersebut memerlukan obyek dengan memakai kata *"min (dari)"*, sementara kata *aalaa* yang bukan berarti jauh dari istri memerlukan obyek dengan kata *"alaa"*, contoh; *aalaa 'ala imra'atihi*, bukan *min imra'atihi*.

Seperti yang Anda tahu, *ila'* terhadap istri sudah dikenal oleh orang Arab jahiliyah dan digunakan untuk arti tidak menggauli istri, dan hukumnya menurut mereka istrinya haram untuk selamanya. Firman Allah ﷻ, *"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* (Al-Baqarah: 226) artinya, kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istri, diberi tangguh selama empat bulan, bila mereka kembali menggauli istri yang ia sumpahkan untuk tidak dilakukan, maka itu adalah sebagai wujud taubat mereka dari dosa tersebut, Allah mengampuninya setelah mereka menebus kafaratnya.

Dari sini jelas, *ila'* hukumnya haram karena membahayakan pihak istri lantaran ditinggalkan serta meninggalkan hal penting yang diperlukan watak manusia serta untuk mewujudkan ras manusia, mencegah istri dari kenikmatan yang diberikan Allah di mana karena kenikmatan itu wanita menanggung beban berat mendidik anak. *Ila'* mengisyaratkan suami membenci istri dan berpaling darinya. Semua itu menyakitkan bagi istri.

Bila Anda berkata, *"Hal itu mengharuskan Allah tidak perlu memberi waktu wanita selama empat bulan."*

Jawaban: hikmah penangguhan waktu selama itu adalah untuk menjaga hubungan suami istri serta usaha untuk mempertahankannya

dengan cara yang lazim bagi watak manusia, sebab jauh dari istri dalam rentang waktu seperti itu terasa berat bagi suami, dengan demikian akan mendorong suami untuk mempertimbangkan masalahnya bersama istri secara benar. Bila jauh dari istri tidak berdampak apa pun bagi jiwanya dan suami tidak lagi memperdulikannya, mudah baginya untuk menceraikan istri, namun bila ia merasa berat jauh dari istri, maka ia akan kembali lagi seraya menyesali karena telah berlaku tidak baik terhadap istri dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik.

Demikian pula istri, pisah ranjang dengan suami juga sebagai salah satu cara untuk mendidik dirinya, karena bisa jadi suami berpaling karena faktor istri tidak memperhatikan fisik (tidak berhias) atau memperlakukan suami secara tidak baik sehingga menyebabkan suami tidak betah. Jatuhnya suami dari istri selama masa ini adalah sebagai pelajaran bagi istri dengan harapan semoga suami kembali lagi kepadanya. Karena itu, penangguhan batas waktu selama itu bersifat penting demi mempertahankan pernikahan.

Firman Allah, *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Al-Baqarah: 227) memiliki kemungkinan dua hal:

Pertama; bila mereka terus melaksanakan sumpah dan meninggalkan istri tanpa didekati hingga batas waktu berlalu, yaitu selama empat bulan, berarti mereka bersikeras menjatuhkan talak. Dengan demikian *ila'* merupakan talak meski mereka tidak menjatuhkan talak⁵⁹ atau meski istri tidak meminta ditalak. Berakhirnya masa *ila'* itu sendiri adalah talak. Dalilnya adalah firman Allah, *"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* (Al-Baqarah: 226) kemudian diteruskan dengan firman, *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* (Al-Baqarah: 227) menurut bahasa, kata penjelas terletak setelah kata yang dijelaskan tanpa adanya jeda, dengan demikian berlaku rujuk atau talak setelah batas waktu empat bulan berlalu tanpa jeda berupa permintaan istri atau talak yang dijatuhkan suami.

59 Madzhab Hanafi

Inilah yang wajib diamalkan. Ketika batas waktu *ila'* berakhir, istri tertalak ba'in dari suaminya tanpa proses lain. Penjelasan tentang madzhab mereka akan dipaparkan setelahnya. Namun ketiga imam yang lain tidak sependapat dengan mereka.

Seperti itu juga bila seseorang berkata kepada yang lain, "Aku singgah di dekat kalian, bila kalian senang aku akan tetap tinggal dan bila tidak, aku akan pergi." Kalimat ini berarti, bila kalian tidak senang padaku, aku akan pergi tanpa melakukan apa pun selain pergi.

Makna kedua; makna firman Allah, "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Al-Baqarah: 227) artinya, mereka bertekad untuk menjatuhkan talak setelah berlalunya batas waktu *ila'*. Tekad untuk talak tidak berlaku kecuali setelah batas waktunya berlalu dengan menjatuhkan talak terhadap istri secara langsung atau mengadukan hal itu kepada hakim berdasarkan alasan yang akan dijelaskan selanjutnya.

Huruf *fa'* dalam firman Allah, "*Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya),*" (Al-Baqarah: 227) untuk arti penyertaan secara langsung. Artinya, bila mereka kembali menggauli istri setelah berlalunya waktu dan membayar kafarat sumpah, "*Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Al-Baqarah: 227)

Berdasarkan makna pertama, arti firman Allah, "*Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*" (Al-Baqarah: 227) Maha Mendengar *ila'* yang mereka jatuhkan dan Maha Mengetahui hal-hal yang terjadi setelah itu, seperti menzhalimi dan menyakiti istri dengan berlalunya masa iddah tanpa adanya rujuk, dengan demikian Allah menyiksa mereka karena hal itu. Dalam ayat ini terdapat ancaman bagi mereka yang terus meninggalkan istri hingga batas waktu *ila'* berakhir yang menyebabkan tertolaknya istri. Sementara berdasarkan makna kedua, ancaman berlaku bagi orang yang menjatuhkan talak setelah berakhirnya batas waktu *ila'*, atau ditalakkan oleh hakim. Ada beberapa penjelasan dari masing-masing madzhab terkait dengan ayat ini.

☞ **Madzhab Hanafi**

Ketika batas waktu empat bulan berlalu terhitung setelah suami bersumpah untuk tidak menggauli istri, ia tertalak satu namun ba'in tanpa perlu melaporkan hal tersebut kepada hakim bila suaminya tidak menjatuhkan talak. Bila suami mengaku telah menggauli istrinya di hadapan para saksi sebelum batas waktunya berakhir, kemudian batas waktunya habis lalu istri mengaku ia sudah tertalak ba'in dari suaminya

dan suami tidak menggauli di dalam batas waktu *ila'*, tetapi suami mengaku telah menggaulinya di hadapan para saksi, selanjutnya para saksi menguatkan pengakuan suami, berarti pengakuan suami benar dan istrinya tidak tertalak ba'in. Selanjutnya, bila *ila'* terjadi di awal bulan, maksudnya di awal malam bulan baru, perhitungan empat bulan dihitung berdasarkan hilal. Bila terjadi di pertengahan bulan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Sebagian fuqaha berpendapat, batas waktu iddah dihitung berdasarkan hari. Fuqaha lain berpendapat, bulan pertama dihitung dengan perhitungan hari, sementara bulan kedua, ketiga dan keempat dihitung berdasarkan hitungan hilal, selanjutnya hitungan bulan pertama yang masih kurang dihitung diriwayatkan hitungan hari pada bulan kelima.

Contoh; suami meng*ila'* istri pada pertengahan bulan Sya'ban, sisa limabelas hari dari bulan Sya'ban dihitung berdasarkan hitungan hari, kemudian bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulqa'dah dihitung berdasarkan hitungan bulan baru, selanjutnya diambil limabelas hari dari bulan Dzul Hijjah untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Pendapat yang kedua lebih antisipatif seperti yang Anda tahu. Selanjutnya bila batas waktu *ila'* berlalu namun suami belum juga mendekati istri, berarti istrinya tertalak ba'in darinya.

Dalam hal ini ada tiga gambaran:

Gambaran pertama; menentukan satu batas waktu saja. Misalnya suami bersumpah menjatuhkan talak tiga untuk tidak menggauli istri selama empat bulan, kemudian batas waktu empat bulan yang dibatasi tersebut berlalu namun ia belum juga mendekati istrinya, berarti istrinya tertalak ba'in darinya, dan sumpahnya gugur bila ia memperbarui akad nikah lagi dengan istrinya, saat itu ia boleh menggauli istri dan ia tidak memiliki tanggungan sumpah. Ini jelas, sebab sumpahnya tersebut bersifat sementara.

Gambaran kedua; menambah waktu lagi, misalnya suami bersumpah menjatuhkan talak tiga untuk tidak mendekatinya selama delapan bulan. Dalam kondisi ini, bila yang bersangkutan menggauli istrinya sebelum batas waktu tersebut berlalu, ia berkewajiban menjatuhkan talak tiga dan bila ia tidak mendekati istrinya hingga berlalu empat bulan berarti istrinya tertalak

ba'in darinya. Lalu bila ia memperbarui akad nikah dengan istrinya setelah itu, ia menjadi istrinya lagi dan suami menggaulinya sebelum berlalu empat bulan sisanya, maka berlaku talak tiga. Sementara bila ia membiarkan istrinya hingga berlalu batas waktu empat bulan dan dengan demikian batas waktunya genap sudah di mana ia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tersebut, berarti berlaku talak tiga. Istrinya tertalak ba'in darinya untuk kali kedua dan sumpahnya gugur. Bila ia memperbarui akad lagi untuk kali kedua terhadap istrinya, ia boleh menggaulinya seperti yang ia mau.

Bila ia berkata kepada istrinya, "Bila aku menggaulimu dalam jangka waktu satu tahun, berarti terjadi talak tiga," kemudian batas waktu yang pertama dinanti, setelah itu istrinya tertalak ba'in darinya, setelah itu yang bersangkutan memperbarui akad lagi dengannya dan tidak juga menggaulinya hingga berlalu batas waktu kedua, dengan demikian berlalu delapan bulan penuh, maka saat itu istrinya tertalak ba'in lagi untuk kali kedua, kemudian setelah berlalunya batas waktu kedua tersebut berlalu waktu meski sebentar, di mana di dalam waktu yang relatif singkat tersebut yang bersangkutan memperbarui akad nikah lagi dengan istrinya, berarti ia tidak memberlakukan *ila'* dalam batas waktu yang tersisa, sebab batas waktu kurang dari empat bulan setelah berlalunya batas waktu yang tersisa membuat si wanita bukan lagi istrinya pada waktu itu. Dengan catatan, batas waktu *ila'* disyaratkan harus genap empat bulan, tidak disyaratkan lebih dari itu.

Gambaran ketiga; tidak memperbarui batas waktu, baik dibatasi dengan kata selamanya atau tidak. Misalnya, seseorang bersumpah menjatuhkan talak tiga untuk tidak mendekati istrinya selamanya, sepanjang hidupnya, atau tidak dibatasi dengan apa pun sama sekali, misalnya bersumpah untuk tidak menggaulinya. Gambaran ini memiliki empat bentuk:

Bentuk pertama; suami menggauli istri sebelum batas waktu empat bulan berlalu. Hukumnya, ia wajib memberlakukan talak tiga.

Bentuk kedua; tidak menggauli istri hingga batas waktu empat bulan berlalu. Hukumnya; istrinya tercerai ba'in dari suaminya satu kali dengan berlalunya empat bulan. Bila suami memperbarui akad nikah lagi dengan istrinya untuk kali kedua, dan ia menjatuhkan *ila'*, saat itu istrinya tercerai ba'in darinya setelah batas waktu kedua berakhir. Kemudian bila

ia memperbarui akad nikah lagi dengan istrinya untuk kali ketiga, dan ia menjatuhkan *ila'*, berarti istrinya terceraikan ba'in darinya setelah batas waktu ketiga habis. Dengan demikian ia tidak lagi halal bagi yang bersangkutan hingga menikah lagi dengan lelaki lain. Bila ia menikah lagi dengan lelaki lain kemudian ditalak dan kembali ke pada suami pertama, suaminya tidak memberlakukan *ila'* dan tidak ditalak dengan menggaulinya, sebab hak milik pernikahan pertama telah berakhir karena tiga kali talak, sehingga hak milik pernikahan baru kembali lagi ia miliki dan tidak ada *ila'* di sana.

Bentuk ketiga; suami bersumpah talak tiga untuk tidak mendekatinya selamanya, dan benar suami tidak mendekatinya hingga berlalu empat bulan lamanya, dengan demikian istrinya tertalak ba'in darinya sekali dan menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian ia ditalak dan kembali lagi ke suami pertama. Dalam kondisi ini, *ila'* tidak berlaku. Selanjutnya bila ia menggauli istrinya, berlaku talak tiga yang ia sumpahkan sebelum istrinya menikah lagi dengan lelaki lain. Sementara bila yang bersangkutan tidak menggaulinya, berarti ia tertalak ba'in darinya setelah berlalunya empat bulan. Bila yang bersangkutan memperbarui akad nikah lagi dan ia memberlakukan *ila'* lagi, istrinya tertalak ba'in darinya setelah batas waktu kedua habis.

Kemudian bila ia menggaulinya, maka berlaku talak tiga. Bila tidak, maka ia tertalak ba'in setelah batas waktu ketiga habis. Dengan demikian ia tidak lagi halal baginya kecuali bila ia dinikahi lelaki lain, sebab pernikahan kedua meruntuhkan bilangan talak pernikahan pertama, baik pernikahan pertama bubar karena talak tiga atau kurang dari itu –menurut Imam Abu Hanifah- sehingga istrinya kembali lagi kepadanya dengan jatah tiga kali talak. Karena ia menikah sebelum hak miliknya berakhir dari suami pertama –sebab ia menikah setelah tertalak ba'in satu atau dua kali- berarti *ila'* secara permanen tidak gugur, lalu ia kembali lagi ke suami pertama dengan jatah tiga talak. Karena yang bersangkutan memberlakukan *ila'*, maka talak hanya berlaku seiring berlalunya batas waktu *ila'*, yaitu selama empat bulan, dengan demikian di setiap batas waktunya berlaku talak ba'in.

Hanya saja seperti yang Anda tahu, menurut pendapat yang menjadi pedoman, si wanita kembali lagi kepada lelaki tersebut dengan jatah waktu yang masih tersisa, selanjutnya bila ia tertalak ba'in dari suaminya selama batas waktu *ila'* lalu menikah lagi dengan lelaki lain kemudian ditalak dan

kembali lagi kepada suami per tama, maka ia kembali dengan jatah dua talak saja. Berdasarkan hal itu, bila yang bersangkutan memperbarui akad nikah lagi dengan istrinya dan tidak juga menggaulinya, berarti ia tertalak ba'in darinya selamanya, sebab yang pertama dihitung baginya. Karena itu, bila ia menikah lagi dengan lelaki lain kemudian kembali lagi kepada suami pertama, dengan demikian *ila'*nya gugur (tidak berlaku).

Bentuk keempat; suami bersumpah menjatuhkan talak tiga untuk tidak menggaulinya selamanya, hanya saja sebelum ia menggauli istrinya dan sebelum istrinya tertalak ba'in darinya dengan berlalunya empat bulan, ia menjatuhkan talak tiga kepadanya, kemudian masa iddah nya berlalu dan ia menikah lagi dengan suami lain, setelah itu ia kembali lagi ke suami pertama, saat itu ia memiliki hak nikah atas istrinya dengan jatah tiga kali talak dan *ila'*nya gugur, ia tidak diwajibkan apa pun bila menggaulinya, sebab talak tiga membatalkan *ila'* dan mengeluarkan istri dari batas kepemilikan suami.

Seperti itu juga bila suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu, berarti kau tertalak tiga," kemudian ia mentalaknya talak tiga tanpa syarat sebelum digauli, lalu ia menikah lagi dengan suami lain dan ditalak, setelah itu kembali lagi ke suami pertama dan digauli, maka talaknya yang dikaitkan dengan hubungan badan terhadapnya tidak berlaku, sebab talak tiga tanpa syarat membatalkan talak tiga yang ada syaratnya. Inilah pendapat yang menjadi pedoman.

Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga tanpa syarat tidak membatalkan *ila'* maupun talak dengan syarat. Berbeda dengan bila suami bersumpah menjatuhkan talak tiga untuk tidak menggaulinya, kemudian ia menjatuhkan talak satu ba'in terhadap istrinya sebelum berlalu empat bulan, atau menjatuhkan talak dua lalu menikah dengan lelaki lain setelah masa iddah nya habis dan ditalak, setelah itu ia kembali lagi ke suami pertama, maka *ila'* dalam kondisi ini tidak gugur, sebab yang menggugurkan *ila'* adalah talak tiga saja, tidak gugur lantaran talak satu atau talak dua. Bila si wanita kembali lagi kepadanya dalam kondisi ini dan suaminya menggaulinya, maka berlaku talak tiga, dan bila suami tidak menggaulinya, terdapat perbedaan antara Muhammad dan Abu Hanifah tentang status si wanita. Muhammad berpendapat, si wanita kembali lagi kepadanya dengan sisa talak yang masih ada, dengan demikian suaminya

hanya memiliki satu talak saja bila ia telah tertalak ba'in darinya sebanyak dua kali, atau dua kali talak bila telah tertalak ba'in satu kali darinya. Sementara Abu Hanifah berpendapat, ia kembali lagi kepada mantan suaminya dengan jatah tiga talak, sebab pernikahan kedua mengharuskan bilangan talak pernikahan pertama, baik yang pertama sebanyak tiga kali talak atau kurang dari itu. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bentuk yang ketiga. Namun mereka sepakat perlunya memperbarui akad nikah saat setiap batas waktu *ila'* habis.

Bila batas waktu empat bulan berlalu dan istri tertalak ba'in darinya namun ia tidak memperbarui akad nikah dengannya hingga berlalu empat bulan lagi, setelah itu memperbarui akad nikah lagi dengannya, maka batas waktu pertama tidak dihitung, sehingga talak tidak terjadi berulang kecuali setelah akad baru dilakukan berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman. Sementara batas waktu terakhir dihitung sejak tanggal pernikahannya, baik di masa iddah atau setelah masa tersebut habis.

Perlu diketahui, bila suami bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istri, kemudian batas waktu *ila'* berlalu dan ia tertalak ba'in darinya, selanjutnya ia menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian setelah ditalak oleh suami kedua, ia kembali lagi ke suami pertama kemudian suami pertama menggaulinya, berarti ia melanggar sumpah. Karena itu ia wajib menebus kafaratnya, sebab pernikahan si wanita dengan lelaki lain tidak menggugurkan sumpah dengan nama Allah, hanya menggugurkan sumpah talak saja. Bila ia menjatuhkan talak terhadap istrinya yang ditalak raj'i, hukum *ila'*nya sah dan batas waktunya terhitung sejak *ila'* diberlakukan.

Bila masa iddah habis sebelum empat bulan berlalu, ia bercerai ba'in dengan berakhirnya masa iddah dan *ila'*nya batal, dengan demikian ia tidak tertalak ba'in dari suaminya untuk kali kedua dengan batas waktu *ila'*. Sementara bila masa iddah nya belum habis sebelum batas waktu *ila'* berakhir, misalnya masa sucinya panjang, maka ia tertalak ba'in saat batas waktu *ila'* berakhir. Bila suami meng*ila'* istrinya kemudian menjatuhkan talak ba'in kepadanya sebelum batas waktu *ila'* habis, dalam hal ini terdapat perinciannya.

Bila batas waktu *ila'* habis sebelum masa iddah nya berlalu, maka ia tertalak ba'in karena *ila'*, sebab bercerai ba'in setelah *ila'* tidak memutuskan hukum *ila'* selama yang bersangkutan masih berada di dalam masa iddah.

Bila masa iddahnya habis, berarti ia ba'in untuk kali kedua. Sementara bila masa iddahnya habis sebelum batas waktu *ila'* berlalu, saat itu hukum *ila'*nya gugur dan ia tercerai ba'in satu kali dengan berakhirnya masa iddah. Bila suami bersumpah untuk tidak menggauli wanita asing, ia tidak memberlakukan *ila'* terhadapnya. Hanya saja bila ia menikahi dan menggaulinya, ia melanggar sumpah dan wajib menebus sumpah tersebut. Bila ia bersumpah untuk tidak menggaulinya, bila ia menikahnya berarti ia memberlakukan *ila'* terhadapnya.

Rujuk setelah *ila'* tercapai dengan adanya hubungan badan di kemaluan, meski dipaksa atau bagi suami yang gila, misalnya yang bersangkutan bersumpah untuk tidak menggauli saat masih sehat kemudian setelah itu ia gila. Sementara bila bersumpah sebelum yang bersangkutan terkena gila, maka *ila'*nya tidak berlaku sama seperti anak kecil, sebab sahnya *ila'* disyaratkan orang yang menjatuhkan *ila'* memiliki kelaikan, seperti yang ada dalam syarat-syarat *ila'*. Kelaikan hanya dinilai saat bersumpah, tidak setelahnya.

Bila batas waktu *ila'* habis sementara istri tidak bisa dicampuri karena faktor bawaan, misalnya karena masih terlalu kecil, kemaluannya dempet atau sakit yang tidak memungkinkannya digauli, atau istri minggat dan tidak diketahui keberadaannya, maka rujuk setelah *ila'* dalam kondisi seperti ini dilakukan dengan lisan, misalnya dengan berkata, "Aku kembali kepadanya, aku membatalkan *ila'*ku, aku menarik kembali ucapanku" dan semacamnya. Saat yang bersangkutan mengatakan seperti itu, maka istrinya tidak tertalak saat batas waktunya habis. Berkenaan dengan sumpah; bila dikaitkan dengan syarat tertentu, misalnya sumpah berupa talak untuk menggaulinya, memerdekakan budak, nazar dan lainnya, maka ia tetap bertahan seperti sedia kala, sekira bila halangannya hilang dan suami menggauli istri, ia harus memberlakukan talak, memerdekakan budak, melaksanakan nazar dan lainnya. Bila berupa sumpah, ia wajib menebus kafaratnya. Demikian bila sumpahnya tidak dikaitkan dengan apa pun.

Sementara bila dikaitkan dengan batas waktu tertentu, misalnya suami bersumpah untuk tidak mendekati istri selama empat bulan, kemudian batas waktu ini habis sementara istrinya berhalangan, saat itu ia tidak tertalak ba'in dari suaminya. Bila suaminya menggaulinya, ia tidak diwajibkan apa pun karena berlalunya waktu. Lain halnya bila sumpahnya

diucapkan secara mutlak atau selamanya, saat itu bila suami menggaulinya, ia wajib menebus kafarat sumpahnya atau sanksinya.

Contoh; bila halangan untuk menggauli istri ada pada suami, misalkan suami ditahan di suatu tempat yang tidak memungkinkan istri sampai ke sana, atau tengah bepergian jarak jauh yang tidak memungkinkan istri menyusul dalam jangka waktu empat bulan, dan semacamnya, saat itu rujuk dari *ila'* dilakukan dengan lisan. Hanya saja bila suami tengah ditahan, penahanan tersebut dilakukan secara tidak benar. Sementara bila suami ditahan karena alasan yang benar, saat itu rujuk dari *ila'* tidak cukup dengan lisan saja. Istrinya tertalak ba'in darinya setelah berlalunya masa *ila'*. Bila suami sakit dan ada harapan sembuh, hanya saja ia terhalang untuk menggauli istrinya saat batas waktu *ila'* berlalu, saat itu rujuk dilakukan dengan lisan namun disyaratkan tiga hal sebagai berikut:

Pertama; pernikahan masih ada di antara keduanya hingga waktu rujuk. Bila berlalu empat bulan penuh dan suami tidak berkata, "Aku kembali kepadanya," atau semacamnya, maka istrinya tertalak ba'in darinya. Bila ia mengucapkan kata-kata tersebut setelah batas waktu *ila'* berakhir, hal itu tidak berguna. Misalkan ia menikahinya lagi dengan akad baru saat sakit, *ila'*nya kembali, bila ia tidak menggaulinya hingga batas waktu *ila'* berlalu, ia tertalak ba'in lagi untuk kali kedua. Seperti yang telah Anda tahu, bila yang bersangkutan mampu untuk menggaulinya, ia wajib menebus kafarat sumpah atau sanksinya. Berbeda dengan bila yang bersangkutan sehat dan meng*ila'* istrinya, setelah batas waktu empat bulan berlalu, saat itu istrinya tertalak ba'in darinya lalu si suami menggaulinya setelah ia tertalak ba'in, saat itu *ila'*nya gugur dan mengharuskannya untuk menebus kafarat sumpah atau sanksinya. Bila ia membarui akad nikah lagi dengannya setelah itu, berarti *ila'*nya tidak lagi berlaku, yaitu bila ia tidak menggaulinya hingga berlalu empat bulan, ia tidak tertalak ba'in darinya.

Syarat kedua; penyakitnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu melakukan jima'.

Syarat ketiga; ketidakmampuan untuk melakukan jima' berlangsung lama, misalnya seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di mana saat itu ia tengah sakit dan tidak memungkinkannya untuk melakukan jima', selanjutnya kondisi ini terus berlangsung. Sementara bila seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam keadaan

sehat, dan keadaan ini terus berlangsung selama batas waktu yang memungkinkannya untuk menggauli istrinya dalam batas waktu tersebut, setelah itu ia sakit dan kondisi tidak mampu melakukan hubungan badan terus berlangsung hingga empat bulan, saat itu istrinya tertalak ba'in darinya, dan rujuk dengan lisan tidak lagi bermanfaat, sebab syaratnya adalah yang bersangkutan tidak mampu melakukan hubungan badan selama batas waktu *ila'* dan kondisi tersebut terus berlangsung hingga ia tidak sembuh meski sesaat untuk menggaulinya.

Bila suami meng*ila'* istrinya dalam kondisi sakit, kemudian istrinya juga sakit setelah suaminya, hanya saja suami sembuh sebelum batas waktu *ila'* habis, dan si istri masih sakit hingga batas waktu habis, maka menurut salah satu pendapat menyatakan, ia tertalak ba'in dari suaminya dan rujuk dengan lisan tidak lagi bermanfaat saat itu, sebab sakitnya suami itulah yang menjadi faktor keringanan untuk merujuk dengan lisan, sementara sakitnya istri adalah sebab lain.

Kaidah menyatakan, bila sebab keringanan banyak jumlahnya dalam satu waktu, maka sebab yang pertama diberlakukan dan sebab kedua serta selanjutnya tidak diberlakukan. Dan seperti yang telah Anda tahu, yang bersangkutan pada mulanya sakit kemudian istrinya sakit, berarti sebab keringanan untuk merujuk dengan lisan adalah sakitnya suami, sementara sakitnya istri tidak diberlakukan. Karena sakitnya suami sudah hilang, berarti sebab keringanannya juga hilang. Fuqaha lain berpendapat, rujuk dalam kondisi seperti itu dilakukan dengan lisan, sebab sakitnya istri adalah penghalang bagi suami untuk melakukan hubungan badan. Dengan demikian dua sebab tersebut terjadi dalam satu waktu. Sementara bila keduanya terjadi di dua waktu yang berbeda, keduanya tidak diberlakukan. Contoh; suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selamanya," saat ia sakit, kemudian batas waktu *ila'* berakhir, maka saat itu istrinya tertalak ba'in darinya. Setelah itu ia menikahi lagi secara sah, saat itu *ila'*nya kembali lagi. Seperti yang Anda tahu, bila yang bersangkutan sakit lagi lalu merujuk dengan lisan, saat itu kondisi sehat sebelumnya tidak dinilai, dan sebab keringanannya, yaitu sakit, kadang berjumlah lebih dari satu dalam dua waktu yang berbeda, tidak dalam satu waktu yang sama, selanjutnya sebab yang kedua muncul setelah sebab yang pertama hilang, dengan demikian sebab yang kedua tidak dibatalkan. Inilah pendapat yang menjadi pedoman.

Bila pada diri istri atau suami terdapat halangan syar'i, misalnya istri tengah haid atau salah satunya tengah berihram, sementara batas waktu antara ihram tersebut dengan tahallul berlalu dalam jangka waktu lebih dari empat bulan misalnya, maka saat itu rujuk hanya bisa dilakukan dengan berhubungan badan, dan rujuk dengan lisan saat itu tidak berguna, sebab saat itu hubungan badan dimungkinkan bisa, meski ujung-ujungnya berdosa karena dilakukan saat ada halangan syar'i. Karena ia telah bersumpah dan mendurhakai Allah sejak awal, maka ia laik mendapatkan balasan atas dosa tersebut. Bila yang bersangkutan menggauli istrinya dalam kondisi seperti itu, berarti ia durhaka dan berdosa, dan bila tidak melakukan hal itu, istrinya tertalak ba'in. Mana saja di antara kedua kondisi tersebut, yang bersangkutan sama-sama rugi. Dengan demikian Anda tahu, bila yang bersangkutan menggauli istrinya saat haid atau nifas, ia berdosa, hanya saja *ila'*nya gugur dan mewajibkan kafarat sumpah atau sanksinya.

Bila suami menjatuhkan *ila'* terhadap istrinya kemudian si suami murtad dan tinggal di *darul harb*, berarti istrinya tertalak ba'in dan *ila'*nya gugur, hak miliknya hilang karena ia bergabung dan tinggal di *darul harb* dalam keadaan murtad. Saat itu *ila'*nya gugur menurut pendapat yang kuat. Pendapat lain menyatakan, *ila'*nya tidak gugur, sebab misalnya ia kembali masuk Islam dan menikahinya lagi, *ila'*nya kembali. Yang benar, *ila'*nya tidak kembali.

☞ Madzhab Maliki

Bila suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya berdasarkan penjelasan di atas, kemudian ia menggauli istrinya sebelum berlalu empat bulan, maka *ila'*nya gugur dan ia wajib menebus kafarat sumpah. Bila sumpahnya menggunakan nama Allah, ia wajib menebus kafaratnya, bila berupa talak, talaknya berlaku, bila sumpahnya berupa memerdekakan budak, ia wajib memerdekakan budak, dan seterusnya. Namun bila ia tidak menggauli istrinya, ia diberi tangguhan waktu selama empat bulan dan satu hari, sebab batas waktu *ila'* harus lebih dari empat bulan, setelah itu istrinya memiliki hak untuk melaporkan masalah tersebut kepada hakim meski seandainya ia masih kecil, dengan syarat ia laik untuk dicampuri.

Bila si istri sakit atau ada halangan untuk melakukan hubungan badan, seperti cacat-cacat kewanitaan yang telah disebutkan sebelumnya, saat

itu ia tidak memiliki hak untuk mengadukan permasalahannya ke hakim. Bila istrinya berstatus budak, ia memiliki hak untuk mengadukannya kepada tuan dan hakim harus memerintahkannya merujuk, yaitu dengan memasukkan ujung penis secara keseluruhan ke dalam kemaluan istrinya. Bila istrinya masih perawan, rujuknya hanya bisa dilakukan dengan memecah keperawanannya. Saat yang bersangkutan melakukan hal itu, maka *ila'*nya gugur dan ia melanggar sumpah. Bila hakim memerintahkannya untuk merujuk namun ia enggan, hakim memerintahkannya untuk menjatuhkan talak. Bila tetap enggan juga, hakim yang menjatuhkan talak, namun talak satu raj'i.

Pendapat lain menyatakan, hakim tidak menjatuhkan talak, tetapi hakim memerintahkan istri untuk mentalak dirinya sendiri kemudian hakim memutuskan talak, dengan kata lain hakim mencatat hal tersebut. Bila tidak ada hakim, yang menjatuhkan talak terhadap istri adalah sekelompok kaum muslim. Saat suami secara tegas menyatakan enggan menjatuhkan talak, ia diberi tangguhan batas waktu berikut. Sementara bila ia tidak enggan menjatuhkan talak, misalnya berjanji untuk menggaulinya, jika ia memenuhi janji berarti ia rujuk kembali kepada istrinya. Bila ternyata tidak melakukan hal itu, ia diperintahkan sekali lagi. Bila masih enggan juga, istrinya ditalak meski ia berjanji untuk merujuk. Dan seterusnya hingga tiga kali, dengan syarat ketiga kali tersebut dilakukan dalam satu hari, kemudian ia diperintahkan untuk menjatuhkan talak. Bila tidak mau, hakim yang menjatuhkan talak. Hakim memerintahkan si wanita untuk mentalak dirinya sendiri berdasarkan penjelasan dua pendapat sebelumnya. Bila suami mengaku telah menggauli istri namun istri menolak pengakuan tersebut, maka yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpah. Bila ia mau bersumpah, wanita tersebut tetap sebagai istri, namun bila ia enggan bersumpah dan si wanita yang bersumpah. Bila si wanita mau bersumpah, haknya di atas masih ada. Namun bila si wanita enggan bersumpah, ia masih berstatus sebagai istri dan *ila'*nya gugur. Dalam hal ini tidak ada bedanya, apakah si wanita masih perawan atau sudah janda. Bila suami menjatuhkan *ila'* terhadapnya saat yang bersangkutan sakit kemudian batas waktu *ila'* berakhir sementara ia tidak mampu untuk menggauli istrinya, atau menjatuhkan *ila'* kemudian batas waktu *ila'* berakhir sementara ia tengah ditahan dan tidak bisa keluar dari tahanan, dalam hal ini ada dua kondisi:

Kondisi pertama; sumpahnya bisa digugurkan sebelum dilanggar, yaitu sumpah dengan nama Allah, dan nazar yang tidak jelas yang sanksinya berupa kafarat sumpah. Saat itu sah hukumnya sumpah ditebus sebelum dilanggar. Bila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu," kemudian batas waktu selama empat bulan berlalu dan satu hari, saat itu istri memiliki hak untuk menuntutnya menebus kafarat sumpah, bila suami enggan, istri berhak di talak berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti itu pula apabila suami berkata, "Aku wajib bernazar bila aku menggaulimu," ini adalah nazar yang tidak jelas dan sanksinya berupa kafarat sumpah. Bila batas waktu ia' berakhir sementara suami tengah sakit, istri berhak menuntut suami untuk menebus kafarat sumpah dan menggugurkan *ila'* dengan menebusnya dalam kedua kondisi tersebut. Orang yang ditahan dan tidak bisa terlepas sama seperti orang sakit yang tidak mampu melakukan hubungan badan. Sementara orang yang sakit namun masih bisa melakukan hubungan badan, atau orang yang ditahan namun bisa melepaskan diri, bentuk rujuknya adalah dengan memasukkan ujung penis ke dalam kemaluan istri. Hal itu disamakan dengan bila sumpahnya dilanggar sementara yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan hubungan badan. Sumpah *ila'* gugur karena beberapa hal:

Pertama; bila suami mengaitkan hubungan badan dengan memerdekakan budak kemudian kepemilikannya terhadap budak tersebut hilang. Apabila suami berkata kepada istri, "Jika aku menggaulimu, maka budakku ini merdeka," dengan kata-kata itu ia memberlakukan *ila'* di saat bersumpah. Bila ia menggaulinya, maka budaknya dimerdekakan. Bila ia enggan juga untuk menggauli istrinya kemudian kepemilikannya atas budak tersebut hilang, misalnya dijual, budaknya mati, atau diberikan kepada orang lain atau disedekahkan, maka hal itu membahayakan bagi si wanita. Bila si wanita tidak menerimanya, ia berhak menuntut talak berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya karena hal itu membahayakan dirinya. Sementara bila yang bersangkutan sakit atau ditahan, sumpahnya gugur ketika hak miliknya terhadap budak yang dikaitkan dalam sumpahnya tersebut hilang, dan si wanita tidak memiliki hak menuntut suami agar menggaulinya kecuali bila suami mampu untuk itu, sebab halangan suami untuk melakukan hubungan badan dalam kondisi tersebut adalah karena adanya uzur, dengan demikian tidak

membahayakan bagi yang bersangkutan. Bila budak tersebut kembali ke dalam hak miliknya bukan melalui jalur warisan, misalnya ia membelinya lagi atau diberi oleh orang yang membelinya, berarti *ila'*nya kembali lagi bila tidak dibatasi waktu, atau dibatasi waktu dan batas waktunya masih tersisa lebih dari empat bulan.

Contoh: misalkan suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu, maka budakku merdeka," kemudian ia menjual budaknya, maka sumpahnya gugur, ia boleh menggauli istrinya. Apabila ia membeli lagi budak tersebut, ia memberlakukan *ila'* bila menggauli istrinya dan memerdekakan budak karena hal itu. Apabila suami enggan melakukan hal tersebut, maka hal di atas diberlakukan terhadapnya. Jika suami berkata kepada istri, "Apabila aku menggaulimu dalam waktu satu tahun, maka budakku merdeka," kemudian ia menjual budaknya, saat itu sumpahnya gugur. Kemudian bila ia membelinya lagi atau diberi, dan hal itu terjadi setelah tujuh bulan berlalu sejak ia menjatuhkan sumpah, maka *ila'*nya kembali lagi karena saat itu masih tersisa beberapa bulan, yaitu lebih dari batas waktu *ila'*. Namun bila telah berlalu delapan bulan, *ila'*nya tidak kembali, sebab batas waktu yang tersisa kurang dari batas waktu *ila'*, yaitu empat bulan satu hari. Bila budaknya kembali lagi kepadanya melalui jalan waris, *ila'*nya tidak kembali lagi, karena budak tersebut kembali lagi ke dalam hak miliknya dengan cara paksa, bukan secara suka rela.

Kedua; suami mengaitkan talak terhadap istrinya yang bernama Fathimah misalnya dengan hubungan badan yang dilakukan terhadap madunya. Misalkan suami berkata kepadanya, "Bila aku menggaulimu, maka madumu, Hindun tertalak," kemudian ia tidak mau menggaulinya karena takut madunya tertalak. Dalam kondisi ini, ia memberlakukan *ila'*. Ia boleh menggauli Fathimah seperti yang ia mau. Kemudian bila Hindun kembali lagi kepadanya dengan akad baru, *ila'* terhadap Fathimah juga kembali lagi, kecuali bila *ila'*nya diberi batas waktu dan batas waktunya berakhir sebelum Hindun kembali. Sementara bila yang bersangkutan mentalak Hindun kemudian Hindun menikah lagi dengan lelaki lain, selanjutnya Hindun ditalak oleh suami baru tersebut lalu kembali lagi kepada suami pertama, saat itu *ila'*nya tidak kembali. Demikian bila yang bersangkutan mentalak Hindun yang disumpah untuk ditalak. Sementara bila ia mentalak Fathimah yang disumpah untuk digauli, terdapat

perbedaan pendapat dalam hukumnya. Sebagian fuqaha berpendapat, hukumnya sama seperti hukum Hindun. Bila yang bersangkutan menjatuhkan talak tiga kepadanya dan menikah dengan lelaki lain, setelah itu kembali lagi ke suami pertama, maka *ila'*nya gugur. Yang bersangkutan boleh menggaulinya seperti yang ia mau. Fuqaha lain berpendapat, bila ia kembali ke suami pertama setelah dijatuhi talak tiga, *ila'*nya kembali seperti saat sebelum Hindun ditalak.

Kesimpulan: bila suami mengaitkan talak salah satu dari dua istri atas hubungan badan yang dilakukan terhadap salah satunya, seperti misalnya berkata, "Bila aku menggauli Fathimah, maka Hindun tertalak." Masalah ini memiliki dua gambaran:

Pertama; yang bersangkutan mentalak Hindun di bawah talak tiga (satu atau dua). Dalam kondisi ini, *ila'*nya gugur dan ia boleh menggauli Fathimah, dengan syarat yang bersangkutan tidak menikah lagi dengan Hindun. Bila menikahi Hindun lagi, maka *ila'* terhadap Fathimah juga berlaku lagi. Sementara bila yang bersangkutan mentalak tiga Hindun kemudian Hindun menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian suami yang kedua mentalaknya lalu Hindun kembali lagi ke suami pertama, saat itu *ila'* tidak kembali lagi.

Kedua; yang bersangkutan mentalak Fathimah dengan sumpah untuk menggaulinya, kemudian yang bersangkutan menikahinya lagi untuk kali kedua. Dalam kondisi ini, kemungkinan yang bersangkutan telah menjatuhkan talak tiga kepada Fathimah dan menikahinya lagi setelah sebelumnya dinikahi oleh lelaki lain lalu di talak, bila akadnya dengan Fathimah adalah yang pertama maka *ila'*nya gugur, ia boleh menggauli Fathimah dengan harus mentalak madunya menurut pendapat yang menjadi pedoman. Pendapat lain menyatakan, *ila'*nya tidak gugur dan Fathimah tidak berhak menuntut suaminya agar menggauli atau menjatuhkan talak setelah itu.

Kedua; berkenaan dengan *ila'* yang dijatuhkan suami yang sakit dan tidak mampu melakukan hubungan badan dan ditahan yang bersumpah untuk tidak menggauli istri dengan sumpah yang tidak bisa dibatalkan sebelum dilanggar. Seperti misalkan suami berkata kepada istri, "Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak satu atau dua," kemudian batas waktunya habis sementara yang bersangkutan masih sakit. Dalam kondisi

seperti itu, ia tidak mungkin memberlakukan *ila'* dengan menjatuhkan talak satu kepada istrinya, sebab bila ia mentalaknya dengan niat untuk memberlakukan *ila'* lalu yang bersangkutan menggaulinya, berarti berlaku dua talak terhadapnya; yaitu talak yang disumpahkan untuk tidak digauli dan talak kedua, sebab wanita yang ditalak raj'i statusnya masih sebagai istri, sehingga talak satu raj'i yang dijatuhkan tidak mengeluarkan status istri sebagai istri. Bila yang bersangkutan mentalak istrinya tanpa berhubungan badan, maka dihitung sebagai talak baginya, lalu bila ia merujuknya dan menggaulinya, talak yang pertama berlaku baginya. Saat itu, memberlakukan *ila'* tidak lagi ada manfaatnya, bahkan hal itu membahayakan istri, yaitu mengurangi bilangan talak.

Selanjutnya bila yang bersangkutan menjatuhkan talak ba'in terhadap istrinya, saat itu sumpahnya berlaku, hanya saja tidak ada gunanya. Dengan demikian, meninggalkan istri tanpa dicampuri menyebabkan jatuhnya talak raj'i terhadapnya, dan talak ini ba'in. dengan demikian, saat itu rujuknya suami yang sakit yang tidak mampu melakukan hubungan badan dan suami yang ditahan adalah berupa janji untuk menggauli istri setelah ia sembuh atau setelah terbebas dari tahanan. Saat yang bersangkutan menjanjikan hal itu, hak istri untuk mengajukan talak batal.

Contoh: bila suami mengaitkan talak terhadap istrinya dengan nazar tertentu, seperti misalnya ia berkata kepada istrinya, "Bila aku menggaulimu, maka aku wajib puasa bulan Sya'ban," kemudian batas waktu *ila'* berakhir sementara ia dalam kondisi sakit dan bulan Sya'ban belum juga tiba, maka nazar dalam kondisi seperti ini tidak mungkin dilaksanakan, sehingga *ila'*nya tidak berlaku. Dengan demikian rujuknya adalah berupa janji.

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa, rujuknya suami yang tidak mampu melakukan hubungan badan karena faktor penyakit dalam waktu tertentu (temporer) atau karena ditahan adalah dengan memberlakukan sumpah bila penebusan sumpah dimungkinkan sebelum sumpah dilanggar, atau bila tidak bisa harus dilakukan dengan janji.

Rujuk paska *ila'* tidak berlaku dengan hubungan badan di dubur atau di antara dua selangkangan, hanya saja bila orang melakukan hal itu berarti ia melanggar janji dan ia wajib menebus sumpahnya, kecuali bila yang bersangkutan berniat untuk menggauli istri di kemaluannya, saat itu

ia tidak melanggar janji bila mencampuri istri di antara dua selangkangan dan tidak diwajibkan membayar kafarat sumpah. Namun hak istri untuk menuntut talak atau untuk dicampuri tidak gugur dengan hal itu. Rujuk paska *ila'* juga tidak berlaku dengan hubungan seks yang diharamkan, seperti suami menggauli istri saat haid atau nifas, hanya saja dengan perbuatan itu suami melanggar janji dan hak istri untuk menuntut talak atau dicampuri tidak gugur kecuali bila ia menebus kafaratnya.

Bila pada diri istri terdapat halangan untuk dicampuri karena faktor masih terlalu kecil, kemaluannya dempet atau sakit yang tidak mungkin bisa dicampuri, maka ia berhak menuntut rujuk dengan janji, di mana bila suami menjanjikannya untuk dicampuri setelah halangannya hilang. Rujuk bagi wanita yang masih perawan tidak berlaku kecuali dengan memecahkan keperawanannya. Bila suami menjatuhkan *ila'* terhadapnya saat masih waras kemudian setelah itu ia gila dan menggaulinya, hak istri saat itu gugur dan yang bersangkutan wajib menebus sumpahnya, namun baru diwajibkan saat yang bersangkutan sembuh dari penyakit gila.

☛ Madzhab Asy-Syafi'i

Telah kami sebutkan sebelumnya dalam definisi *ila'*, bahwa *ila'* tidak terwujud kecuali dengan salah satu dari ketiga hal berikut:

Pertama; sumpah dengan nama atau sifat Allah ﷻ.

Kedua; mengaitkan talak atau memerdekakan budak dan semacamnya dengan hubungan badan.

Ketiga; kewajiban menunaikan nazar yang boleh ditunaikan.

Untuk yang pertama, hukumnya bila seseorang bersumpah dengan nama atau dengan salah satu sifat Allah ﷻ kemudian ia menggauli istrinya, maka ia wajib menebus sumpahnya dan *ila'*nya gugur. Sementara untuk yang kedua, bila yang bersangkutan mengaitkan talak atau memerdekakan budak dengan hubungan badan, misalnya dengan berkata, "Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak, atau bila aku menggaulimu, maka budakku si fulan merdeka," kemudian ia menggauli istrinya, maka talak atau memerdekakan budak yang ia kaitkan tersebut berlaku, karena ia mengaitkan talak atau memerdekakan budak dengan hubungan badan yang dilakukan terhadap istri. Dengan demikian, hubungan badan dikaitkan sementara talak atau memerdekakan budak terkait. Dan ketika yang dikaitkan berlaku, maka yang terkait juga berlaku.

Bila suami berkata, “Bila aku menggaulimu, maka budakku si fulan merdeka,” kemudian budaknya mati, dijual atau diberikan kepada orang lain, lalu ia menggauli istrinya, saat itu ia tidak diwajibkan apa pun karena gugurnya ia’ dengan hilangnya hak milik atas budak tersebut. Kemudian bila si budak kembali ke dalam hak miliknya lagi, *ila’* tersebut tidak kembali.

Sementara untuk yang ketiga, yang bersangkutan berhak memilih antara melakukan kewajibannya atau menebus sumpah. Misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, maka aku wajib haji, sedekah, shalat, puasa, memerdekakan budak,” atau yang lain, lalu ia menggauli istrinya, maka ia berhak memilih antara melakukan yang wajib baginya atau menebus kafarat sumpah.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya perbedaan antara syarat pengalihan dengan keharusan bernazar. Syarat pengalihan seperti yang terdapat dalam perkataan, “Bila aku menggaulimu, maka budakku merdeka, atau maka engkau tertalak,” sementara dalam hal ini, yang bersangkutan mengaitkan dengan nazar. Selanjutnya bila ada penyakit pada si lelaki atau si perempuan dan si lelaki berkata, “Bila aku menggaulimu, maka aku wajib shalat atau puasa untuk Allah ﷻ,” dengan maksud bila Allah memberi kesembuhan atau menakdirkan mampu melakukan hubungan badan, ia akan melakukan shalat atau puasa, dan hal itu bukanlah *ila’*, tapi sebagai nazar yang harus ditunaikan dengan menggauli istrinya. Bila suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, maka aku wajib puasa bulan sya’ban,” misalnya, kemudian bulan yang dimaksud berlaku sebelum batas waktu *ila’* berlalu, yaitu selama empat bulan, maka *ila’*-nya gugur dan ia wajib melakukan satu hal dengan menggauli istrinya. Demikian hukum *ila’* dalam kondisi bila suami menggauli istrinya. Sementara bila suami bersikukuh atas sumpahnya dan tidak juga menggauli istrinya, maka istri harus sabar menanti selama empat bulan dan sesaat, meski batas waktu ini terasa singkat dan tidak cukup untuk mengadakan hal tersebut ke hakim, baik suami berstatus sebagai orang merdeka atau budak. Bila suami bersikukuh untuk tidak menggauli istri, maka istri memiliki hak untuk melaporkan hal itu kepada hakim untuk menuntutnya merujuk dengan melakukan hubungan badan. Hakim selanjutnya memerintahkannya merujuk tanpa diberi jeda waktu tenggang, kecuali bila suami meminta agar diberi jeda waktu yang

memungkinkannya untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya, seperti bila suami tidak mampu untuk melakukan hubungan badan karena lapar atau terlalu kenyang kemudian meminta tenggang waktu untuk memakan atau mengunyah makanan. Permintaannya ini bisa dikabulkan. Seperti itu juga bila suami sedang puasa Ramadhan dan meminta tenggang waktu hingga siang berlalu. Permintaan seperti ini bisa dikabulkan. Bila yang bersangkutan kembali dan memenuhi janji dengan menyetubuhi istrinya, maka *ila'*nya gugur dan ia wajib memenuhi penebus sumpahnya seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun bila yang bersangkutan tidak memenuhi janji dan bersikeras untuk tidak menyetubuhi istrinya, maka hakim yang menjatuhkan talak terhadapnya.

Bentuk talak yang dijatuhkan hakim adalah dengan berkata, "Aku menjatuhkan talak satu terhadap si fulanah sebagai wakil dari si fulan," "Aku mentalak fulanah," atau, "Engkau tertalak." Bila hakim tidak menyertakan kata-kata, "Sebagai wakil dari si fulan," maka talaknya tidak sah, sebab hakim hanya memiliki hak menjatuhkan talak sebagai perwakilan dari suami. Karena itu bila tidak menyebut kata-kata "sebagai wakil dari si fulan" maka talaknya tidak sah, harus menyebutkan, "Aku menjatuhkan talak satu terhadap si fulanah sebagai wakil dari si fulan," "Aku menjatuhkan sebagai wakil dari si fulan," atau, "Aku putuskan talak bagi si fulanah sebagai perwakilan dari si fulan."

Bila suami dimungkinkan bisa hadir di depan hakim, ia wajib hadir. Kemudian bila ada dua saksi adil bersaksi ketika suami sedang tidak ada bahwa si suami menjatuhkan *ila'* dan ia enggan menggauli istrinya setelah berlaku batas waktu *ila'* lalu hakim menjatuhkan talak atasnya, maka talaknya tidak sah.

Memang, bila suami berhalangan hadir, saat itu talak yang dijatuhkan hakim sah, hanya saja talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, di mana bila lebih dari itu, tidak sah. Bila istrinya sudah pernah dicampuri atau belum pernah ditalak dua sebelumnya, maka talak yang harus diberlakukan adalah talak satu *raj'i*. Bila tidak seperti itu, misalnya istri belum dicampuri, maka talak yang berlaku adalah talak *ba'in*, seperti halnya bila yang menjatuhkan talak tersebut suami, sebab wanita yang belum dicampuri tidak ada masa *iddahnya*. Dengan demikian talaknya adalah talak *raj'i ba'in*. seperti itu juga

bila si wanita sudah pernah dicampuri, hanya saja masih tersisa satu talak, saat itu ia tertalak ba'in dari suami dan inilah yang zhahir.

Bila hakim menjatuhkan talak saat suami tidak ada dan tidak tahu talak yang dijatuhkan hakim tersebut, sementara si suami menjatuhkan talak, maka talaknya berlaku, baik talak yang dijatuhkan hakim atau yang dijatuhkan suami tersebut. Seperti itu juga bila hakim dan suami sama-sama menjatuhkan talak dalam saat yang bersamaan. Sementara bila suami terlebih dahulu menjatuhkan talak kemudian disusul hakim setelah itu, maka talak hakim saat itu tidak berlaku. Seperti itu juga bila terbukti bahwa suami telah menggaulinya sebelum hakim menjatuhkan talak, talak hakim seperti ini juga tidak berlaku. Hubungan badan yang memberlakukan rujuk bagi wanita yang sudah tidak perawan adalah dengan memasukkan ujung penis ke dalam vagina, atau seluruh kemaluan ke dalam vagina istri, sementara ukuran bagi wanita yang masih perawan adalah dengan memecahkan keperawanannya.

Ada tiga syarat yang diberlakukan dalam hal ini:

Pertama; hubungan badan dilakukan di dalam vagina, tidak di dalam dubur. Bila suami memasukkan penis ke dalam dubur istri, maka rujuk secara syar'i tidak terlaksana, meski sumpahnya gugur dan yang bersangkutan wajib membayar kafarat sumpahnya karena perbuatan tersebut. Selanjutnya hak istri gugur untuk menuntut dicampuri saat hal itu dimungkinkan. Hanya saja dosa *ila'* belum lenyap dari suami hingga ia menggauli istri di vagina.

Berkenaan dengan rujuk, dalam hal ini ada tiga hal:

Pertama; rujuk syar'i, yaitu rujuk dengan menyetubuhi istri yang menghilangkan hal-hal yang berdampak tidak baik dan menghilangkan dosa *ila'*. Dan ini hanya terwujud dengan hubungan badan yang dilakukan di dalam vagina, yaitu dengan memasukkan ujung penis atau memecah keperawanannya.

Kedua; sumpah gugur dan wajib ditebus. Ini terjadi karena suami menyetubuhi istri lewat anus dan tidak dikaitkan dengan persetubuhan di vagina. Misalnya dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu di kemaluanmu," dalam kondisi ini bila ia menyetubuhi istrinya lewat anus, berarti ia tidak melanggar sumpah dan tidak wajib membayar kafarat sumpah.

Ketiga; istri menuntut agar disetubuhi atau ditalak. Hak ini gugur dengan persetubuhan yang dilakukan lewat anus.

Kalimat "rujuk tidak terwujud dengan hubungan badan lewat anus" tidak mengharuskan si suami tidak melanggar sumpah dan menggugurkan hak istri untuk menuntut cerai atau disetubuhi lewat vagina. Seperti yang Anda tahu, rujuk syar'i tidak terwujud dengan hubungan badan lewat anus, namun dengan perbuatan itu suami dinilai telah melanggar sumpah dan hak istri untuk menuntut cerai atau disetubuhi lewat vagina gugur. Dengan demikian penjelasan tersebut tidak menafikan terwujudnya rujuk. Sebagian fuqaha menjelaskan, sumpah *ila'* tidak gugur dengan persetubuhan lewat anus. Bila suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu," kemudian ia menyetubuhinya lewat anus, ia tidak wajib menebus kafarat sumpah. Hanya saja pendapat ini tidak kuat, sebab persetubuhan lewat anus juga jelas disebut sebagai persetubuhan.

Syarat kedua; suami merujuk secara suka rela. Tidak sah rujuk dilakukan atas paksaan pihak lain. Bila suami dipaksa orang lain atau pihak lain untuk menyetubuhi istrinya dengan ancaman akan dipukul atau semacamnya, maka rujuk syar'i dengan persebutuhan tersebut tidak terjadi, juga tidak menghilangkan dosa *ila'* dari suami, hanya saja perlakuan tersebut menggugurkan hak istri untuk menuntut cerai atau disetubuhi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dengan perbuatan tersebut, sumpah si suami tidak berlaku dan ia tidak wajib menebus kafaratnya, karena perbuatan dengan paksaan sama seperti sesuatu yang tidak ada. Persetubuhan karena paksaan tidak menyebabkan apa pun selain menggugurkan hak istri untuk menuntut cerai atau disetubuhi.

Syarat ketiga; suami tidak sedang lupa. Bila suami menyetubuhi istri dalam kondisi lupa, saat itu hak istri untuk menuntut cerai atau disetubuhi gugur, namun yang bersangkutan tidak wajib menebus kafarat sumpah dan dosa *ila'* tidak hilang dari yang bersangkutan, seperti halnya bila ia dipaksa.

Kesimpulan: rujuk syar'i yang menghilangkan dosa dan bahaya serta mewajibkan kafarat sumpah dan semacamnya, seperti talak, memerdekakan budak nazar dan semacamnya, juga menggugurkan tuntutan istri berdasarkan kesepakatan adalah persetubuhan yang dilakukan di kemaluan, dilakukan secara suka rela dan sengaja. Sementara persetubuhan yang dilakukan di dubur, perbuatan ini hanya menggugurkan hak istri

untuk menuntut, mewajibkan kafarat sumpah dan lainnya, dan tidak menghilangkan dosa. Persetubuhan yang dilakukan saat dipaksa atau saat lupa tidak menghilangkan dosa *ila'*, tidak mewajibkan kafarat, namun menggugurkan hak istri untuk menuntut. Hak istri untuk menuntut juga gugur bila dalam dirinya terdapat halangan untuk proses persetubuhan hingga halangan tersebut hilang, seperti bila ia sedang haid atau nifas, atau ketika sedang sakit, masih terlalu kecil dan tidak bisa disetubuhi. Sementara bila halangannya terdapat pada suami, halangan tersebut mungkin bersifat alamiah, seperti; sakit yang diharapkan sembuh, atau berupa halangan syar'i. Bila halangannya bersifat alami, seperti bila suami sakit dan tidak mampu melakukan hubungan badan, saat itu rujuknya berupa janji, misalkan dengan berkata kepada istri, "Bila aku mampu nantinya, aku akan menggaulimu." Dan, bila halangannya bersifat syar'i seperti bila suami sedang ihram haji atau umrah, bila saat itu sudah dekat waktunya dengan tahallul, misalnya hanya menyisakan tiga hari atau kurang, maka keperluan rujuk ditunda terlebih dahulu hingga ia tahallul, namun bila sisa waktunya lebih dari itu, maka keperluan rujuk tidak bisa ditunda, dan saat itu istri berhak menuntut talak. Seperti itu juga bila halangannya berupa puasa wajib, saat itu istri memiliki hak untuk menuntut cerai dan puasanya tidak menghalanginya untuk menuntut. Seperti yang Anda tahu, bila suami menuntut tenggang waktu untuk merujuk suami dengan menghilangkan rasa lapar atau terlalu kenyang atau untuk menyelesaikan puasa dan semacamnya, tuntutan seperti ini bisa dikabulkan. Bila yang bersangkutan menjanjikan rujuk setelah usai puasa, hukumnya sah dan batas waktu rujuk terhitung sejak tanggal berlakunya *ila'* dengan tiga syarat sebagai berikut:

Pertama; salah satu dari keduanya murtad. Bila suami menjatuhkan *ila'* terhadap istrinya kemudian ia atau istrinya murtad, saat itu tidak terlepas dari kondisi apakah istrinya sudah dicampuri atau belum dicampuri. Maksud dicampuri adalah disetubuhi meski di duburnya. Bila istri belum dicampuri, maka pernikahan di antara keduanya gugur karena faktor kemurtadan, sehingga tidak ada *ila'* di antara keduanya. Dan bila si istri telah dicampuri, pernikahan di antara mereka berdua tidak gugur, namun dibekukan hingga yang murtad di antara keduanya kembali masuk Islam sebelum batas waktu *ila'* berlalu. Saat salah satunya kembali masuk Islam sebelum batas waktu *ila'* habis, pernikahan mereka

kembali lagi dan *ila'* dalam kondisi seperti ini dinilai. Misalnya yang murtad suaminya kemudian suami masuk Islam sebelum masa iddah istri habis, maka pernikahan mereka berdua kembali lagi, sebab istrinya tidak tertalak ba'in darinya kecuali bila masa iddahnyanya telah habis. Dengan demikian pernikahan mereka berdua tidak gugur. Dalam kondisi seperti ini, batas waktu *ila'*, baik sedikit maupun banyak di masa salah satunya murtad sama sekali tidak dihitung, bahkan seandainya habis secara keseluruhan.

Bila istrinya hamil lalu si suami menjatuhkan *ila'*, setelah itu suami murtad dan berlalu selama empat bulan dan sesaat, setelah itu suami bertaubat sebelum istri melahirkan, maka pernikahan keduanya kembali lagi, namun *ila'*nya masih berlaku, hanya saja batas waktu yang terjadi selama masa murtad tidak berlaku, yaitu selama empat bulan dan sesaat. Kemudian dilanjutkan dengan batas waktu baru terhitung setelah yang bersangkutan bertaubat, sebab kemurtadan menyebabkan kerusakan dalam pernikahan.

Kedua; tidak ada halangan pada diri istri untuk melakukan aktivitas seksual, baik bersifat riil, seperti sakit, faktor masih terlalu kecil, gila ataupun bersifat syar'i, seperti istri membangkang, tengah puasa wajib, sedang melakukan ihram, dan lainnya. Haid dalam hal ini tidak termasuk halangan syar'i, sebab batas waktu *ila'* tidak terlepas dari haid. Seperti itu juga nifas. Nifas tidak disebut halangan syar'i.

Apabila dalam diri istri terdapat halangan riil atau syar'i selain haid dan nifas, halangan tersebut memangkas batas waktu *ila'* yang berlalu dan batas waktu *ila'* baru dihitung setelah halangan tersebut hilang. Bila suami menjatuhkan *ila'* terhadapnya dan berlalu tiga bulan misalnya, setelah itu ia sakit yang menyebabkannya tidak bisa berhubungan badan dengan suami, maka bulan tersebut bersama waktu lamanya ia sakit tidak dihitung, dan baru dihitung lagi setelah yang bersangkutan sembuh. Sementara bila suami menjatuhkan *ila'* kepada istri dan batas waktu *ila'* berlalu secara keseluruhan, kemudian sesaat setelah itu si istri sakit tanpa mengadakan permasalahannya ke hakim, maka saat itu tersebut tidak menggugurkan batas waktu secara keseluruhan. Berbeda dengan kemurtadan, murtad menggugurkan hitungan waktu *ila'* secara keseluruhan.

Halangan syar'i dari pihak suami tidak dinilai seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga halangan yang bersifat alami, hanya saja rujuknya saat itu berupa janji. Bila istri tengah puasa sunnah atau tengah berihram untuk umrah, hal itu tidak menjadi penghalang, sebab suami berhak menggugurkan amalan sunnah istri dengan menyetubuhinya.

Ketiga; suami menjatuhkan *ila'* terhadap istri yang ditalak raj'i. Apabila suami menjatuhkan *ila'* terhadap wanita yang ditalak raj'i, maka batas waktu *ila'* terhitung sejak ia rujuk, tidak terhitung sejak sumpah diucapkan. Sebab, ketika sebelum rujuk, suami tidak halal untuk menyetubuhinya, dengan demikian ia tidak disebut memberlakukan *ila'* terhadapnya kecuali setelah ia merujuk yang membolehkannya untuk menyetubuhi istri.

☞ Madzhab Hambali

Hukum *ila'* adalah suami bersumpah dengan nama atau sifat-sifat Allah untuk tidak menyetubuhi istri, kemudian setelah itu ia menyetubuhinya, dengan demikian ia melanggar sumpah dan wajib membayar kafaratnya, jika tidak ia diberi batas waktu empat bulan lamanya. Bila ia tidak juga menyetubuhi istrinya setelah empat bulan berlalu, berarti istrinya memiliki hak untuk melaporkan masalah tersebut kepada hakim agar memerintahkan suami merujuknya, yaitu dengan berhubungan badan. Berhubungan badan disebut rujuk (*fai'*) karena ia kembali melakukan sesuatu yang disumpahkan untuk tidak dilakukan. Diambilkan dari akar kata *fai'*, artinya bayangan setelah matahari condong ke arah barat. Bayangan juga disebut *fai'* dalam bahasa Arab, karena bayangan tersebut kembali dari barat ke timur bila suami tetap enggan untuk menyetubuhinya, hakim memerintahkannya untuk menjatuhkan talak. Bila suami tetap tidak mau menjatuhkan talak, hakim menjatuhkan talak satu, dua atau tiga terhadapnya, sebab hakim menempati posisi suami dalam kondisi ini, ia memiliki tiga talak, hanya saja memberlakukan talak tiga dengan satu kalimat hukumnya haram, karena itu hakim tidak boleh melakukannya, seperti halnya suami juga tidak boleh melakukannya. Bila hakim berkata, "Aku membatalkan nikahnya," hukumnya sah, dan putusan tersebut adalah *fasakh*, bukan talak. Seperti itu juga bila hakim berkata, "Aku memisahkan kalian berdua." Hanya saja hakim tidak berhak menjatuhkan talak kecuali bila si wanita menuntutnya.

Bila istri berkata, "Perintahkan dia untuk mentalakku," hakim memerintahkannya. Selanjutnya bila hakim memerintahnya namun ia tetap

tidak menjatuhkan talak, hakim tidak berhak menjatuhkan talak kecuali bila si istri berkata kepada suami, "Talaklah aku," kemudian bila suami atau hakim menjatuhkan talak kepada istri yang telah dicampuri, maksudnya talak satu raj'i, saat itu suami masih memiliki hak untuk merujuknya selama istrinya masih berada dalam masa iddah.

Batas minimal hubungan badan yang mewujudkan rujuk adalah suami memasukkan pucuk penis secara keseluruhan atau seukurannya bila yang bersangkutan tidak memiliki pucuk penis ke dalam vagina istri, bukan di duburnya. Suami tidak disyaratkan harus berakal, sengaja, dan melakukannya secara sukarela. Misalkan suami dipaksakan melakukan hal itu, atau karena faktor lupa, tertidur, dan istri memasukkan penis suami ke dalam vaginanya, atau suami tengah gila dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, maka hak istri untuk menuntut cerai atau dicampuri gugur, karena bila suaminya tidak menyetubuhinya setelah itu kemudian berlalu batas waktu *ila'*, ia tidak lagi memiliki hak untuk menuntut talak, hanya saja si suami tidak melanggar sumpahnya dengan perbuatan tersebut, sehingga ia tidak diwajibkan membayar kafarat, sebab perbuatan yang dilakukan orang dengan cara dipaksa, lupa, atau gila, sama seperti sesuatu yang tidak ada dalam kaitannya dengan melanggar sumpah. Bila suami memasukkan penis ke anus istrinya, hak istri untuk menuntut cerai suami tidak gugur, namun perbuatan tersebut tidak mewajibkan suami untuk membayar kafarat, sebab definisi *ila'* adalah sumpah untuk tidak menyetubuhi istri di kemaluan saja, dan rujuk atau menarik kembali sumpah tersebut hanya terwujud dengan berhubungan badan di kemaluan saja.

Bila suami menyetubuhi istri di kemaluannya sementara saat itu istri sedang haid atau nifas, atau ketika sedang puasa wajib, berarti saat itu suami telah melanggar sumpah dan hak istri untuk menuntut cerai gugur, hanya saja suami berdosa. Bila suami menyetubuhi istrinya secara paksa dan haram, hal itu tidak menggugurkan haknya untuk menuntut cerai. Bila batas waktu *ila'* berlalu dan istri memberi maaf kepada suami dengan tidak melaporkan hal itu kepada hakim, maka haknya gugur, sebab saat itu istri memiliki hak tersebut dan ia memaafkannya.

Bila suami yang menjatuhkan *ila'* memiliki udzur setelah batas waktu *ila'* berakhir, misalnya sakit atau ditahan, saat itu rujuknya berupa janji, misalnya dengan berkata, "Aku akan menyetubuhinya saat aku

mampu," lalu bila istri mengaku batas waktu *ila'*nya telah habis sementara suami mengaku belum habis, yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpah. Bila suami melanggar sumpahnya, maka putusan tidak diberlakukan padanya. Bila suami mengaku telah menyetubuhi istrinya sementara istrinya tidak mengakui hal itu; bila istri sudah tidak perawan lagi, yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Bila suami tidak bersumpah, maka yang dibenarkan adalah perkataan istri dengan sumpahnya. Demikian bila yang bersangkutan bersumpah dengan nama atau sifat-sifat Allah. Sementara bila yang bersangkutan mengaitkan talak atau memerdekakan budak dengan menyetubuhi istri, atau wajib bernadzar, maka dengan kata-kata itu suami tidak memberlakukan *ila'* seperti yang telah Anda tahu. Hanya saja bila ia menyetubuhi istrinya dengan memasukkan ujung penis ke dalam kemaluan istrinya, saat itu talak berlaku dan ia wajib memerdekakan budak atau menunaikan nadzarnya, sama seperti sumpah untuk tidak makan dan minum. Bila yang bersangkutan tidak juga menyetubuhi istrinya dan tetap bersikeras untuk menunaikan sumpahnya, maka istri memiliki hak untuk melaporkan hal itu kepada hakim untuk menuntutnya menjatuhkan talak atau hakim yang menjatuhkannya. Hanya saja talak yang diberlakukan bukan lantaran *ila'*, namun untuk menghilangkan bahaya dari pihak istri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Batas waktu *ila'* dihitung dengan syarat:

Pertama; tidak ada halangan dari pihak istri, baik halangan bersifat alami, seperti misalnya istri masih terlalu kecil untuk disetubuhi dan tidak kuat disetubuhi, atau sedang sakit, gila dan lainnya sehingga tidak tunduk pada suami, atau ketika sedang tidak sadar diri, atau halangannya bersifat syar'i, seperti bila istri sedang puasa wajib, i'tikaf wajib, mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah, atau ketika sedang membangkang atau ketika sedang nifas. Disamakan dengan hal tersebut bila istri tengah ditahan.

Bila ada salah satu halangan tersebut ketika suami menjatuhkan sumpah untuk tidak menyetubuhinya, maka batas waktu *ila'* dimulai dari ketika halangan tersebut hilang. Sementara ketika setelah *ila'* dijatuhkan kemudian muncul halangan, dalam hal tersebut ada perinciannya. Bila suami menjatuhkan *ila'* untuk tidak menyetubuhi istri selama enam bulan

misalnya, kemudian batas waktu tersebut berlalu satu setengah bulan, lalu ia melahirkan kandungannya sehingga si wanita nifas, saat itu nifas memutus batas waktu sebelumnya, yaitu satu bulan setengah. Kemudian hitungan baru dimulai lagi sejak nifasnya habis, sebab batas waktu yang tersisa selama empat setengah bulan adalah lebih banyak dari batas waktu yang diberlakukan bagi suami yang menjatuhkan *ila'*. Dengan demikian, *ila'* dalam kondisi seperti ini tidak batal. Sementara bila si wanita mendapatkan nifas setelah berlalu tiga bulan, saat itu *ila'*nya batal, sebab sisa batas waktu yang diberlakukan adalah tiga bulan, dan ini adalah batas minimal masa *ila'*. Misalkan suami menjatuhkan *ila'* sejak nifasnya habis dan ia bersumpah tidak mendekatinya di masa tersebut, yaitu selama tiga bulan, dengan kata-kata tersebut ia tidak memberlakukan *ila'*.

Haid tidak dinilai sebagai penghalang yang menggugurkan batas waktu *ila'*, baik haid terjadi di awal masa *ila'* atau di pertengahannya. Sementara bila halangannya berasal dari pihak suami, baik halangan yang bersifat alami ataupun syar'i, seperti; sakit, ditahan, ihram, puasa Ramadhan dan lainnya, halangan ini dinilai baginya dan tidak dibuang dari batas waktu *ila'*, baik halangan tersebut sudah ada saat yang bersangkutan menjatuhkan *ila'* atau baru muncul setelah *ila'* dijatuhkan.

Syarat kedua; suami istri tidak murtad atau salah satunya tidak murtad. Bila salah satu dari keduanya menjatuhkan *ila'* sebelum si istri dicampuri, setelah itu si suami murtad, atau istrinya murtad, pernikahan di antara keduanya batal dan *ila'*nya juga batal. Bila salah satu dari keduanya memberlakukan *ila'* setelah si istri dicampuri, maka masa murtad secara keseluruhan tidak dihitung dari waktu *ila'*.

Contoh; suami menjatuhkan *ila'* terhadap istri, setelah itu ia murtad lalu masuk Islam lagi di mana istri masih berada di masa iddah dan belum bercerai ba'in darinya, maka batas waktu murtadnya suami tidak dihitung dari bilangan waktu *ila'*, dan batas waktu *ila'* baru dihitung sejak suami masuk Islam. Seperti itu juga bila yang murtad istrinya.

Ila' gugur karena beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; suami mentalak istri dengan kompensasi di sela-sela masa *ila'*. Bila suami bersumpah untuk tidak mendekati istri selama lima bulan kemudian ia menjatuhkan talak dengan kompensasi harta, atau

menjatuhkan talak tiga, maka saat itu *ila'*nya gugur. Bila ia menikahinya lagi, *ila'*nya tidak kembali kecuali bila sisa waktu *ila'* lebih dari empat bulan. Sementara bila masih tersisa kurang dari empat bulan, saat itu *ila'* tidak kembali berlaku. Dengan demikian, bila suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri yang sudah pernah dicampuri selama enam bulan, kemudian si suami menceraikan dengan *khulu'* setelah berlalu dua bulan, kemudian berlalu satu bulan setelah ia tercerai ba'in, lalu si istri kembali lagi padanya, saat itu *ila'* tidak kembali lagi.

Kedua; suami menjatuhkan *ila'* kepada istri kemudian si istri murtad satu bulan setelah itu, ia terus murtad hingga batas waktu *ila'* habis dan ia pun tercerai ba'in karenanya, saat itu *ila'* gugur karena istri telah tercerai ba'in. Bila si istri telah tercerai ba'in kemudian suami menikahinya lagi, saat itu *ila'* tidak kembali lagi kecuali bila masih tersisa waktu lebih dari empat bulan dari waktu *ila'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga dengan wanita yang tercerai ba'in karena fasakh atau salah satu dari suami istri masuk Islam. Bila seorang Yahudi menjatuhkan *ila'* kepada istrinya, hukum *ila'*nya sah. Bila ia masuk Islam di rentang waktu *ila'*, saat itu istrinya tercerai ba'in dan *ila'*nya gugur. Bila si istri masuk Islam sebelum masa iddah nya berakhir, ia kembali lagi kepada suaminya. Selanjutnya bila sisa waktu *ila'* masih tersisa lebih dari empat bulan, *ila'*nya kembali lagi, dan bila kurang dari itu, *ila'*nya gugur.

Ketiga; suami bersumpah tidak menyetubuhi istri selama lima bulan misalnya, kemudian ia menjatuhkan talak terhadap istrinya tersebut setelah berlalu satu bulan, setelah itu masa iddah istrinya habis dan tercerai ba'in dari suaminya karena masa iddah nya habis dan masa *ila'* habis. Bila si suami menikahinya lagi setelah itu, saat itu *ila'* tidak kembali karena yang tersisa hanya dua bulan setengah. *Ila'* tidak kembali kecuali bila waktu yang tersisa lebih dari empat bulan. Berdasarkan qiyas ini, bila suami bersumpah tidak menyetubuhi istri setelah berlalu tiga bulan dari lima bulan yang disebutkan dalam sumpahnya, setelah itu ditalak raj'i dan masa iddah nya belum habis di akhir bulan keempat, akhir batas waktu *ila'*, saat itu istri memiliki hak menuntut suami menyetubuhinya atau mentalaknya berdasarkan alasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya ketika masih berstatus sebagai istri, tidak ada bedanya, sebab wanita yang ditalak raj'i masih berstatus istri.○

ZHIHAR

Definisi, Hukum, dan Dalil

Secara bahasa, *zhihar* adalah seseorang berkata kepada istrinya, “Kau bagiku laksana punggung ibuku.” Kata tersebut secara tekstual berasal dari kata *zhahr* (punggung), menyamakan istri dengan sesuatu yang ditunggangi punggungnya, sebab lelaki naik di atasnya saat menggaulinya, meski yang dinaiki adalah perut istri, bukan punggungnya, sebab yang dimaksudkan adalah menyamakan istri dengan sesuatu yang ditunggangi secara garis besar. Bagaimanapun juga, hakikat *zhihar* menurut bahasa adalah seorang suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku.”

Bila ia mengatakan hal itu kepada istrinya, maka sang istri menjadi haram baginya untuk selamanya, dan ia juga saat itu haram bagi lelaki lain. Kemudian saat Islam datang, Islam tidak menggugurkan peraturan lama selain berdasarkan wahyu. Perkataan dan perbuatan yang baik diakui Allah, yang buruk dilarang, dan yang perlu diperbaiki, Allah memperbaikinya.

Zhihar di masa jahiliyah digunakan lelaki untuk mengharamkan menggauli istri dan hukum istri menjadi haram untuk selamanya bagi sang suami maupun lelaki lain. Kaitannya dengan hal itu, syariat Islam memberlakukan hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat adalah adanya dosa bagi pelakunya. Orang yang mengatakan seperti itu hukumnya berdosa. Sementara hukum dunianya adalah, haram menyetubuhi istri hingga yang bersangkutan menebus sumpahnya sebagai pelajaran dan sanksi baginya. Kafarat akan dijelaskan berikutnya.

Untuk itu, kaum muslimin harus memahami kandungan buruk dari kata-kata tersebut dengan baik, sehingga tidak melakukannya. Tidak termasuk bagian dari agama; seseorang marah lalu berkata kepada istrinya, “Kau

bagiku laksana punggung ibuku, atau seperti ibuku, atau seperti saudariku,” dan semacamnya seperti yang akan dibahas selanjutnya, sebab kata-kata semacam ini menimbulkan kemaksiatan terhadap Allah dan menyebabkan hukuman akhirat, di samping menyebabkan penyesalan dengan keharusan untuk menebus kafarat yang berat bagi pelakunya. Makna zhihar menurut syar’i terdapat penjelasan dari masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Zhihar adalah seorang muslim menyamakan istrinya atau menyamakan anggota badannya atau bagian paling umum dari diri istrinya dengan seseorang yang haram baginya untuk selamanya dengan sifat yang tidak mungkin hilang.

Secara garis besar, hakikat zhihar secara syar’i adalah lafazh yang mencakup menyamakan istri dengan ibu atau wanita-wanita lain yang haram untuk dinikahnya, atau menyerupakan sebagian dari istri, seperti kepala, leher atau bagian secara umum dari diri istrinya, misalkan separuh atau sepertiga bagian darinya.

Kata “menyerupakan” mengecualikan kata lain yang tidak berarti menyerupakan. Bila suami berkata kepada istri, “Engkau ibuku atau engkau saudaraku,” tanpa menyerupakan, kata-kata ini bukan zhihar meski yang bersangkutan berniat zhihar. Kata-kata zhihar bersifat umum, mencakup menyerupakan secara tegas dan menyerupakan secara eksplisit. Kata-kata zhihar yang tegas adalah misalkan suami berkata, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, seperti ibuku,” atau semacamnya. Sementara kata-kata zhihar secara eksplisit adalah seperti menyamakan istrinya dengan seorang wanita yang dizhihar oleh suaminya, misalkan suami berkata kepada istri, “Kau bagiku seperti si fulanah,” dan yang bersangkutan berniat menjatuhkan zhihar dengan kata-kata ini, berarti ia menjatuhkan zhihar, sebab kata-kata tersebut mencakup arti kau bagiku sama seperti punggung ibuku. Seperti itu juga zhihar sementara, misalkan suami berkata kepada istri, “Kau bagiku sama seperti punggung ibuku selama sebulan atau seminggu,” hukumnya sah dan berlaku zhihar, wajib ditebus kafaratnya saat yang bersangkutan bertekad untuk menggauli istrinya dalam jangka waktu yang ia sebutkan tersebut.

Bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti

punggung ibuku selama bulan Rajab penuh, selama bulan Ramadhan penuh," hukumnya sah, selanjutnya bila yang bersangkutan bertekad untuk menggauli istrinya di bulan Rajab, ia wajib menebus kafarat terlebih dahulu. Bila ia sudah menebusnya, maka kafarat ini sudah mencukupi untuk kafarat bulan Ramadhan. Namun bila yang bersangkutan tidak bertekad untuk menggauli istrinya di bulan Rajab namun bertekad untuk menggaulinya di bulan Sya'ban, maka penebusan kafarat tersebut tidak sah, sebab yang bersangkutan tidak menjatuhkan zhihar terhadap istri di bulan Sya'ban, dengan demikian ia boleh menggauli istrinya tanpa harus menebus kafarat. Kafarat hanya diwajibkan untuk bolehnya menggauli istri yang telarang secara syar'i ketika yang bersangkutan bertekad untuk itu, dengan demikian kafarat tidak wajib sebelum yang bersangkutan bertekad untuk melakukan hal tersebut. Dan seperti yang telah Anda tahu, berhubungan badan di bulan Sya'ban hukumnya boleh, tidak terlarang, sehingga yang bersangkutan tidak diwajibkan menebus kafarat. Sementara bila yang bersangkutan mengeluarkannya ketika bertekad di bulan Ramadhan, maka kafaratnya yang ia tebus di bulan Rajab sudah mencukupi untuk bulan Ramadhan dan itu lebih utama. Contoh; bila suami berkata kepada istri, Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku di hari Jum'at," dengan kata-kata ini bila yang bersangkutan bertekad untuk menggauli istrinya di hari lain selain hari Jum'at, ia wajib menebus kafarat, kemudian bila ia menebusnya pada hari Jum'at, hukum kafaratnya tidak sah, karena pada hari Jum'at ia boleh menggauli istrinya tanpa menebus kafarat. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku bila aku bepergian ke negeri ayahmu," kemudian ia bepergian ke negeri yang ia maksud, maka ia wajib menebus kafarat ketika bertekad untuk menggauli istri.

Bila suami berkata kepada istri, Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku setiap kali aku bepergian," maka kafaratnya banyak seiring banyaknya ia bepergian. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku setiap hari Ahad," maka ia hanya wajib menebus kafarat satu kali saja. Bila suami berkata kepada istri, Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku di setiap hari," ia wajib menebus kafarat setiap hari di mana ia bertekad untuk menggauli istrinya pada hari tersebut, hanya saja bila yang bersangkutan menggauli istrinya di malam hari, hukumnya boleh dan ia tidak wajib membayar kafarat, sebab hari menurut pandangan syar'i adalah siang, bukan malam.

Kata “muslim” mengecualikan kafir dzimmi. Zhihar yang diberlakukan kafir dzimmi tidak sah. Meski *ila'* dan talaknya sah, hanya saja zhiharnya tidak sah, sebab zhihar mewajibkan pengharaman bagi istri sebelum menebus kafarat, dan orang kafir dzimmi tidak ada kafaratnya sebab ia tidak orang yang laik untuk menebus kafarat. Mungkin ada yang berkata, “Kalian telah berkata, bahwa *ila'* orang kafir dzimmi sah bila ia bersumpah dengan nama Allah, namun ia tidak wajib menebus dengan kafarat, lalu kenapa zhihar tidak berlaku baginya dan kafaratnya gugur?”

Jawaban: pada saat orang kafir dzimmi menjatuhkan *ila'*, ia menahan dirinya untuk tidak menggauli istri dengan sumpah, bila ia tidak menggauli istrinya selama batas waktu *ila'* dan istrinya tertalak ba'in darinya bertujuan untuk menghilangkan bahaya dari si istri, sementara hubungan badan yang ia lakukan terhadap istrinya setelah bersumpah, hukumnya tidak apa-apa. Sementara zhihar, ia terlarang untuk menggauli istrinya karena syariat melarang hal itu, kecuali bila ia telah menunaikan kafarat, sehingga keabsahan zhiharnya tidak memiliki arti.

Kata “istrinya” mencakup bila istrinya berstatus budak. Sah zhihar yang dijatuhkan kepada istri yang berstatus budak. Namun bila berstatus sebagai tawanan, hukum zhihar yang diberlakukan tidak sah. Seperti itu juga bagi wanita asing (bukan istri), kecuali bila istri disandingkan kepada kepemilikan orang yang bersangkutan atau sebab kepemilikan. Contoh pertama; suami mengatakannya kepada istri, “Bila kau menjadi istriku, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku.” Contoh kedua; “Bila aku menikahimu, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku,” pernikahan adalah sebab kepemilikan atas istri. Bila suami berkata kepada istri, “Bila aku menikahimu, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku seratus kali,” bila ia menikahinya, maka istrinya haram baginya setiap kali ia bertekad untuk menggaulinya dan ia wajib menebus kafarat hingga seratus kali. Seperti itu pula bila ia menyebut kata seratus kali, maka ia wajib membayar kafarat sebanyak seratus kali.

Kata “seorang muslim menyerupakan istrinya” mengecualikan wanita muslimah (bukan istri) yang menyamakan suaminya dengan ayahnya. Misalkan istri berkata kepada suami, “Engkau bagiku sama seperti punggung ayahku, atau punggung ibuku, atau aku bagimu sama seperti

punggung ibunya,” kata-kata ini tidak ada artinya, sebab ia tidak memiliki kuasa untuk mengharamkan dirinya.

Fuqaha lain berpendapat, sah zhihar yang diberlakukan istri terhadap suami dan ia wajib membayar kafarat bila ia memiliki kuasa memberlakukan zhihar pada dirinya. Namun yang menjadi pedoman adalah pendapat pertama. Istri juga mencakup istri Ahli Kitab, istri yang masih kecil, yang gila, istri yang kemaluannya dempet dan tidak bisa disetubuhi, istri yang telah dicampuri dan yang belum dicampuri. Semua ini bisa dizhihar.

Zhihar juga bisa diberlakukan terhadap wanita yang tertalak raj’i, sebab wanita yang tertalak raj’i masih berstatus sebagai istri. Sementara wanita yang telah bercerai ba’in, tidak sah zhihar yang diberlakukan kepadanya meski masih berada di masa iddah.

Kata “dengan wanita yang haram baginya” maksudnya dengan bagian yang diharamkan baginya yang tidak boleh dilihat, seperti punggung, perut, atau kemaluan ibu. Seperti itu juga dengan wanita-wanita lain yang haram dinikahnya, seperti wanita dari jalur sesusuan, jalur nasab, atau karena jalur pernikahan.

Bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung bibiku, seperti punggung putrimu, seperti punggung saudaraku si fulanah dari sesusuan,” hukum zhihar dalam kata-kata ini sah, seperti halnya sah menyerupakan istri dengan bagian yang haram dilihat, hukumnya sah secara keseluruhan, seperti bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku dan saudaraku,” karena dalam kata-kata ini mencakup punggung dan lainnya. Hanya saja bukan zhihar bila yang bersangkutan tidak berniat menjatuhkan zhihar. Kata-kata tersebut adalah kata kiasan dalam zhihar.

Kata “dengan bagian yang haram” maksudnya, penyerupaannya harus dengan bagian tubuh yang haram dilihat. Bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti kepala ibuku, kaki ibuku,” dan lainnya, ia bukan zhihar. Memang, sah zhihar dengan menyamakan bagian yang tidak haram untuk dilihat, seperti bila suami berkata kepada istri, “Kepalamu bagiku sama seperti punggung ibuku,” dengan syarat penyerupaan harus menyebut bagian tubuh istri, atau dengan seluruh wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti ibu, saudara dari nasab maupun susuan,

anak istri (anak tiri) dan lainnya. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung saudarimu," hukum zhihar dengan kata-kata ini tidak sah, sebab saudaranya bukan wanita yang diharamkan terhadapnya secara permanen, sebab ia bisa menikahinya setelah ia mentalak istrinya.

Kata "dengan bagian tubuh wanita" mengecualikan menyamakan dengan bagian orang lelaki, seperti bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti kemaluan ayahku atau saudaraku," dengan kata-kata ini yang bersangkutan memberlakukan zhihar menurut pendapat yang menjadi pedoman.

☛ **Madzhab Maliki**

Zhihar adalah seorang muslim mukallaf menyerupakan wanita yang tidak halal baginya, atau salah satu bagiannya dengan punggung orang yang haram, atau bagiannya atau seperti punggung wanita asing.

Kata "menyerupakan" maksudnya kata lain yang mencakup arti menyerupakan, baik alat yang digunakan untuk menyerupakan mudzakkar atau mu'annats. Pertama; seperti bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku." Kedua; seperti bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku seperti ibuku." Bila yang bersangkutan berkata kepada istri, "Engkau ibuku," dengan tanpa menyebut alat untuk menyerupakan, berarti ia memberlakukan zhihar, kecuali bila yang bersangkutan berniat menjatuhkan talak. Bila berniat menjatuhkan talak, berarti talak yang berlaku adalah talak ba'in. Sementara bila yang bersangkutan memanggil istrinya dengan kata-kata, "Wahai ibu, wahai saudariku," dengan kata-kata ini ia bukan orang yang menzhihar, namun bila diniatkan talak, berarti kata-kata tersebut termasuk talak.

Kata "muslim" maksudnya adalah suami atau tuan. Tuan bisa memberlakukan zhihar terhadap budaknya. Kata tersebut mengecualikan suami kafir. Bila orang kafir menzhihar istrinya kemudian ia masuk Islam, maka zhihar tersebut tidak berlaku baginya, seperti halnya talak, memerdekakan budak, sedekah atau nadzar yang ia lakukan juga tidak berlaku. Disebut "muslim" dan bukan "muslimah" sebab istri yang menyerupakan suaminya dengan lelaki yang haram baginya bukanlah zhihar. Bila istri berkata kepada suami, "Engkau bagiku sama seperti

punggung ayahku, atau punggung ibuku,” kata-kata ini tidak ada artinya, sehingga ia tidak wajib menebus kafarat zhihar atau pun kafarat sumpah.

Bila suami menyerahkan urusan istri ke tangan istri lalu istri berkata, “Aku bagimu sama seperti punggung ibuku,” kata-kata ini tidak mengharuskan zhihar, sebab kafarat adalah jaminan dan suami tidak menyerahkan hal itu kepada istrinya.

Kata “mukallaḥ” mengecualikan anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang mabuk karena mengonsumsi makanan atau minuman halal. Sementara orang yang mabuk karena mengonsumsi makanan atau minuman haram, zhiharnya berlaku, seperti halnya talaknya juga berlaku.

Kata “wanita yang halal” maksudnya istri dan budak wanita, sebab budak wanita bisa dizhihar. Bila Anda berkata, “Batasan ini menunjukkan tidak sahnya zhihar terhadap wanita haid, nifas, wanita yang tengah mengenakan baju ihram, sebab ia tidak halal pada saat tersebut.”

Jawaban: yang dimaksud halal adalah berdasarkan esensinya, haramnya istri dalam kondisi-kondisi tersebut adalah karena faktor yang muncul dan bisa hilang. Apabila suami berkata kepada istrinya yang sedang haid, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku,” maka berlaku zhihar dengan kata-kata tersebut.

Kata “bagian-bagian tubuh istri” mencakup bagian-bagian tubuh sebenarnya, seperti tangan, kepala dan lainnya. Juga mencakup bagian hukum, seperti rambut, liur dan lainnya, sebab bagian-bagian ini sama seperti bagian tubuh sebenarnya karena melekat dengan badan. Bila suami berkata kepada istri, “Kepalamu bagiku sama seperti kepala ibuku,” atau berkata, “Rambutmu bagiku sama seperti rambut ibuku,” dengan kata-kata tersebut yang bersangkutan memberlakukan zhihar.

Kata “dengan punggung yang diharamkan atau dengan bagiannya” maksudnya dengan wanita-wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Dengan kata lain, zhihar sebagaimana berupa penyerupaan istri atau bagian tubuhnya dengan punggung salah seorang wanita mahram, juga berlaku dengan salah satu bagian-bagian tubuh istri.

Kata “atau punggung wanita asing” artinya menyerupakan istri atau budak wanita dengan punggung wanita asing secara khusus. Bila suami

berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung si fulanah wanita asing," dengan kata-kata itu yang bersangkutan menzhiharnya. Sementara bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti kepala, tangan atau bagian lainnya," berarti yang bersangkutan tidak menzhihar. Dengan demikian dapat disimpulkan, zhihar memiliki empat gambaran:

Pertama; menyerupakan istri atau budak wanitanya secara keseluruhan dengan salah satu bagian tubuh wanita mahram atau wanita lain yang haram dinikahi, seperti dengan berkata, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, sama seperti rambut ibuku," dan bagian-bagian tubuh lain.

Kedua; menyamakan salah satu bagian tubuh istri atau budak wanita dengan wanita yang haram ia nikahi secara keseluruhan, seperti dengan berkata, "Punggungmu bagiku sama seperti ibuku," atau bagian-bagian tubuh lain.

Ketiga; menyerupakan salah satu bagian istri atau budak wanita dengan seluruh bagian wanita yang haram ia nikahi, seperti dengan berkata, "Punggungmu bagiku sama seperti ibuku." Seperti itu juga bila suami berkata kepada istri, "Kepalamu, liurmu," atau semacamnya.

Keempat; menyerupakan salah satu bagian tubuh budak wanita dengan salah satu bagian tubuh wanita yang haram ia nikahi, seperti dengan berkata, "Kepala, atau punggungmu sama seperti kepala ibuku." Bila yang bersangkutan menyerupakan dengan wanita asing yang haram baginya, maka ia tidak memberlakukan zhihar kecuali bila ia menyerupakan dengan punggungnya secara khusus, seperti dengan berkata kepadanya, "Engkau bagiku sama seperti punggung si fulanah." Wanita yang diserupakan harus wanita yang haram dinikahi karena jalur syar'i. Bila seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau haram bagiku sama seperti madumu yang tengah nifas," dengan kata-kata ini yang bersangkutan tidak menzhihar.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Zhihar adalah suami menyerupakan istrinya dalam hal keharaman untuk dinikahi dengan wanita lain yang haram baginya.

Kata "suami menyerupakan" maksudnya suami yang sah talaknya, mencakup budak dan suami kafir. Zhihar yang dijatuhkan budak dan suami

kafir sah, tidak seperti pendapat Hanafiyah dan Malikiyah berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya dalam madzhab mereka, dan sama seperti pendapat Hanabilah yang menyatakan, zhihar suami kafir sah, seperti yang akan Anda tahu dalam madzhab mereka selanjutnya. Juga mencakup suami yang dikebiri dan suami mabuk, zhihar suami seperti mereka ini sah.

Kata “suami” mengecualikan selain suami. Misalkan seseorang berkata kepada wanita asing yang bukan istrinya, “Bila aku menikahimu, maka kau bagiku laksana punggung ibuku,” kata-kata itu bukan zhihar, bahkan bila ia menikahinya.

Kata “suami yang sah talaknya” mengecualikan anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa, sebab zhihar mereka tidak sah, seperti halnya talak mereka juga tidak sah.

Kata “istrinya” maksudnya wanita yang dinikahi dengan akad nikah yang sah, baik wanita yang sudah baligh, masih kecil, gila, sakit, kemaluannya dempet sehingga tidak bisa disetubuhi, di kemaluannya ada tulang yang menghalangi aktivitas seksual, kafir, wanita yang ditalak raj'i (bukan talak ba'in), semua wanita tersebut bisa dizhihar. Dan kata tersebut mengecualikan wanita asing, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti itu juga budak wanita, sebab budak wanita tidak bisa dizhihar, tidak seperti pendapat Malikiyah dan Hanafiyah.

Kata “dengan wanita yang haram dinikahi” maksudnya wanita yang haram dinikahi karena faktor nasab, susuan, atau pernikahan, tidak ada bedanya antara menyerupakan istri dengan wanita-wanita tersebut secara utuh atau dengan salah satu bagian tubuhnya. Bila suami menyerupakan istri dengan bagian kemaluan yang diharamkan atau dengan kemaluan secara keseluruhan, berarti kata-kata tersebut bukan zhihar. Seperti itu juga apabila suami menyerupakan istri dengan banci musykil, dengan syarat pengharamannya asli, bukan buatan. Misalkan suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti menantuku, atau seperti punggung menantuku,” dengan kata-kata ini yang bersangkutan tidak memberlakukan zhihar, sebab menantu hukumnya halal untuk dia nikahi sebelum dinikahi anaknya. Seperti itu juga bila yang bersangkutan berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti istriku yang aku haramkan

dengan sumpah li'an," sebab keharaman wanita yang dili'an adalah karena faktor yang terjadi, bukan karena faktor asli.

Contoh menyerupakan istri secara utuh seperti, "Engkau bagiku atau istriku, orang itu seperti punggung ibuku atau seperti badan ibuku, seperti tangan ibuku, seperti rambut ibuku, seperti kuku ibuku," dan bagian-bagian tubuh lain yang terlihat. Sementara bagian-bagian tubuh yang tidak terlihat, seperti jantung, hati dan lainnya, dengan kata-kata ini zhihar tidak berlaku, tidak bagi orang yang menyamakan dan tidak pula dengan orang yang diserupakan. Kata-kata tersebut mengecualikan bagian-bagian tubuh lebihan, sebab zhihar tidak sah dengan bagian tubuh seperti air mani, susu, liur dan lainnya. Kata-kata tersebut bukan zhihar, baik zhihar tegas maupun kiasan. Zhihar berlaku dengan kata-kata tegas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara kata-kata kiasan zhihar adalah misalnya suami berkata, "Engkau ibuku, engkau seperti mata ibuku," atau semacamnya. Kata-kata ini bukan zhihar kecuali bila diniatkan memberlakukan zhihar.

☛ **Madzhab Hambali**

Zhihar adalah suami menyerupakan istrinya dengan wanita lain yang haram baginya untuk selamanya, atau menyamakan salah satu bagian tubuh istri yang terlihat dengan orang yang haram ia nikahi untuk selamanya atau sementara, atau dengan salah satu bagian tubuh lain selain punggung, atau menyerupakan istri atau salah satu bagian tubuhnya dengan lelaki atau salah satu bagian tubuh darinya, baik si lelaki yang disamakan masih termasuk kerabat atau pun orang lain.

Kata "suami" maksudnya suami yang talaknya sah, baik muslim maupun kafir, berstatus merdeka atau budak, dewasa atau kecil dengan syarat harus mumayyiz dan mengerti apa itu zhihar.

Sebagian fuqaha berpendapat, tidak sah zhihar anak kecil yang mumayyiz dan *ila'*nya juga tidak sah, karena zhihar dan *ila'* adalah sumpah yang ada kafaratnya bagi anak kecil, sebab kafarat zhihar hukumnya wajib mengingat zhihar adalah kata-kata munkar dan dosa, sementara anak kecil ucapannya tidak berlaku dan tidak dicatat. Pendapat ini kuat.

Tidak sah zhihar yang dilakukan orang gila, orang tidak sadar, atau orang yang sedang tidur. Sementara orang yang mabuk karena minuman haram, zhiharnya sah karena talaknya juga sah. Namun bila mabuknya

karena faktor obat dan semacamnya, maka zhiharnya tidak berlaku, sama seperti talaknya yang juga tidak berlaku.

Kata “istrinya” maksudnya adalah wanita yang halal baginya karena akad nikah yang sah, baik wanita yang sudah baligh, masih kecil, berstatus merdeka, budak wanita muslimah, atau wanita kafir dzimmi yang bisa dicampuri. Kata tersebut mengecualikan budak wanita atau *ummul walad* (budak yang melahirkan anak dari tuannya, pent.) sebab ia bukan istri. Bila seseorang berkata kepada budak wanitanya, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku,” maka ia wajib menebus kafarat sumpah.

Kata “suami menyerupakan istrinya,” mengecualikan istri yang menyerupakan suaminya dengan lelaki yang haram baginya seperti misalnya istri berkata kepada suami, “Engkau bagiku sama seperti punggung ayahku,” atau “Bila aku menikahi si fulan, maka ia bagiku sama seperti punggung ayahku, saudaraku,” dan semacamnya. Kata-kata yang diucapkan istri seperti ini bukan zhihar, hanya saja ia wajib menebus kafarat sumpah karena kata-kata tersebut, ia tidak boleh menahan dirinya dan melarang suaminya untuk menggaulinya, justru ia wajib menyerahkan dirinya kepada suami sebelum menebus kafarat sumpah, sebab menyetubuhi istri adalah hak suami dan hak ini tidak gugur karena sumpah yang diucapkan istri, si istri hanya wajib menebus kafarat sumpah sebagai pentuk pelajaran baginya.

Kata “atau menyerupakan salah satu bagian tubuh istri” maksud bagian tubuh adalah bagian tubuh yang menempel secara permanen pada diri orang yang diserupakan, seperti tangan, kepala, perut, punggung dan lainnya. Sementara bagian tubuh yang hilang dan tumbuh, seperti; rambut, gigi, kuku, liur, air mata, darah, keringat dan lainnya, menyerupakan dengan bagian-bagian tubuh seperti ini bukan zhihar.

Contoh suami menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi secara permanen adalah dengan berkata, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, seperti saudaraku, seperti bibiku.”

Contoh menyerupakan istri dengan wanita yang haram untuk ia nikahi sementara waktu adalah, “Engkau bagiku sama seperti punggung saudarimu, bibimu.” Contoh menyerupakan istri dengan punggung wanita yang haram ia nikahi, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibumu,

punggung saudarimu." Contoh menyerupakan istri dengan bagian tubuh lain selain punggung, "Engkau bagiku sama seperti kepala ibuku, seperti kepala saudarimu, seperti perut ibumu. Tanganmu, kemaluanmu sama seperti kepala ibumu, seperti kepala saudarimu, seperti tangan saudarimu," dan lainnya. Sementara bila yang bersangkutan berkata, "Engkau bagiku sama seperti rambut ibuku, atau seperti gigi ibuku, seperti rambut ibuku," atau semacamnya, berarti ia tidak menzhihar. Seperti itu juga bila ia berkata kepada istrinya, "Ruhmu sama seperti ruh ibuku."

Kata "atau menyerupakan istrinya atau salah satu bagian tubuhnya dengan seorang lelaki" hingga akhir, artinya, menyerupakan istri dengan lelaki asing atau kerabat adalah zhihar karena lelaki tersebut haram baginya. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti Zaid, seperti kepala atau punggung Zaid," dengan kata-kata ini berarti ia menzhihar, tidak seperti pendapat fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah, dan sesuai dengan pendapat Malikiyah yang menyatakan zhihar tersebut sah bila diniatkan, dan menyerupakan dengan punggungnya secara khusus.

Dalilnya adalah firman Allah, *"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (Al-Mujaadilah: 2)

Ini adalah dalil hukum akhiratnya. Allah ﷻ menyifatnya munkar dan dosa. Sementara dalil dunianya adalah firman Allah setelah ayat tersebut, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Mujaadilah: 3) dan ayat seterusnya. Ini adalah dalil hukum dunia zhihar.

Dengan demikian Anda tahu, tidaklah saling menafikan antara status perkataan zhihar sebagai perkataan munkar dengan statusnya yang menyebabkan haramnya istri untuk sementara hingga yang bersangkutan menebus kafarat, sebab kafarat adalah balasan karena telah mendurhakai Allah dan haramnya istri baginya sebagai bentuk pelajaran baginya. Ini merupakan peringatan keras bagi kaum mukmin yang mendengarkan firman lalu mengikuti yang terbaik.

Diriwayatkan bahwa sebab disyariatkannya hukum zhihar adalah Khaulah binti Sya'labah, istri Aus bin Ash-Shamit. Sang suami melihatnya saat ia tengah shalat, sesuai shalat suaminya merayu lalu ia enggan memenuhinya, suaminya marah lalu menzhiharnya. Ia kemudian mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Aus menikahiku dan saat itu aku adalah remaja yang masih disukai. Saat anakku banyak, ia menjadikanku seperti ibunya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Aku tidak memiliki penjelasan mengenai masalahmu sedikit pun,' sebab Allah ﷻ belum memberikan wahyu kepada beliau untuk membatalkan zhihar yang berlaku di masa jahiliyah. Aku merasa tersakiti karena hal itu lalu aku mengeluh kepada Allah. Aku kemudian berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, aku punya anak-anak kecil, bila aku menyerahkan mereka kepada Aus, mereka tidak akan terurus, namun bila aku membawa mereka, mereka akan kelaparan.'"

Rasulullah ﷺ mengulangi lagi ucapan beliau. Setiap kali aku mengucapkan hal itu kepada Rasulullah, aku berdoa dan berkata, "Aku mengadukan kemiskinan dan kesepianku kepada Allah," lalu turunlah firman Allah, "*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*"⁶⁰ (Mujadilah: 1-2)

Rukun dan Syarat-syarat Zhihar

Rukun zhihar ada empat; muzhahir (suami), muzhahar minha (istri), musyabbah bih (orang yang diserupakan), dan lafazh. Masing-masing rukun ada syarat-syaratnya yang terperinci dalam madzhab.

⁶⁰ Disampaikan oleh Abu Dawud (7), Kitab Talak (17) Bab Zhihar (hadits nomer 2214) dan 22115), Ahmad dalam musnadnya (hadits nomor 27388), jilid X, dari hadits Khaulah binti Tsa'labah, Al-Baihaqi, Kitab Zhihar, Bab; La Yujzi'u an Yuth'ima aqallu min Sittina Miskinan (hadits 7/391-392), Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya (16) Kitab Talak (13) Bab Zhihar (hadits nomor 4279) dan Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqa, hadits nomor 746.

☞ **Madzhab Hanafi**

Zhihar hanya memiliki satu rukun, yaitu lafazh, seperti yang sering dijelaskan sebelumnya. Sementara syarat-syarat yang terkait dengan suami, yaitu; harus muslim. Tidak sah zhihar yang diberlakukan orang kafir dzimmi. Alasannya telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi. Harus berakal. Tidak sah zhihar yang diberlakukan orang gila, orang ediot, orang pingsan, dan orang tidur. Berkenaan dengan orang mabuk, zhiharnya sah bila ia mabuk bukan karena barang haram. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam talak. Suami harus baligh. Tidak sah zhihar yang diberlakukan anak kecil meski mumayyiz. Sementara bagi istri, semua hal itu tidak disyaratkan. Sah zhihar yang diberlakukan terhadap istri yang gila, istri yang berakal, istri yang masih kecil atau sudah dewasa. Syaratnya hanya satu; harus berstatus istri meski budak. Sementara bila berstatus sebagai tawanan, zhihar yang diberlakukan terhadapnya tidak sah. Sah zhihar yang diberlakukan orang yang dipaksa, orang yang lupa, tidak sengaja, dan orang yang bercanda. Sah menzhihar yang diberlakukan orang tuli dengan tulisan bila bisa menulis, bila tidak bisa maka dengan isyaratnya yang bisa difahami, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan bab talak. Inilah syarat-syarat suami dan istri.

Sementara syarat orang yang disamakan (diserupakan), disyaratkan harus wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Bila seseorang menyerupakan istrinya dengan seorang lelaki berarti ia tidak memberlakukan zhihar, baik lelaki yang disamakan masih kerabat atau orang asing. Bila seseorang menyerupakan istrinya dengan wanita lain yang tidak haram baginya atau haram namun sementara waktu, seperti saudara atau bibi istri, wanita yang ditalak tiga suaminya, atau disamakan dengan wanita majusi, meski ia haram, namun haramnya hanya bersifat sementara karena bisa jadi ia masuk Islam kemudian halal baginya.

Di antara wanita yang haram dinikahi untuk selamanya adalah istri anak dan istri ayah. Bila seseorang menyamakan istrinya dengan salah satunya, berarti ia memberlakukan zhihar, tidak seperti pendapat Syafi'iyah. Seperti itu juga bila seseorang menyamakan istrinya dengan ibu mertua yang ia zinahi atau anak istrinya (anak tiri), dalam hal ini ia juga memberlakukan zhihar. Bila seseorang menyamakan istrinya yang pernah dizinahi oleh ayahnya atau anaknya, berarti ia memberlakukan zhihar

menurut pendapat yang kuat. Bila seseorang menyamakan istrinya dengan sesuatu yang haram, bukan istri, seperti bila yang bersangkutan berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku sama seperti khamr, babi, adu domba, suap," dan lainnya, dengan kata-kata tersebut ia tidak memberlakukan zhihar meski diniatkan untuk zhihar. Namun bila diniatkan talak, saat itu berlaku talak. Seperti itu juga bila diniatkan untuk memberlakukan *ila'*, saat itu *ila'*nya berlaku.

Berkenaan dengan lafazh zhihar, lafazh zhihar terbagi dua; tegas dan kiasan. Untuk kata tegas zhihar, disyaratkan mencakup kata yang menunjukkan arti menyerupakan salah satu bagian yang digunakan dalam kebiasaan, seperti kepala, leher, dan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan bila suami mengaitkan talak dengan salah satu bagian tubuh istri, atau menyerupakan sebagian besar bagian tubuh istri, seperti setengah atau separuh bagian tubuh wanita yang haram dilihat karena faktor nasab, susuan, atau pernikahan. Seperti bila suami berkata kepada istri, "Kau bagiku sama seperti kepala ibuku," hukumnya tidak sah, sebab bagian tubuh orang yang diserupakan disyaratkan harus bagian tubuh yang tidak boleh dilihat. Atau misalnya suami berkata kepada istri, "Kemaluanmu sama seperti punggung ibuku, seperti punggung saudariku, seperti bibiku, atau seperti kemaluan ibuku, seperti kemaluan saudariku, seperti perut ibuku," dan lainnya, dengan semua kata-kata tersebut, yang bersangkutan memberlakukan zhihar meski tidak diniatkan untuk zhihar karena kata-kata tersebut adalah kata-kata zhihar yang tegas.

Bila yang bersangkutan berniat selain zhihar, ia dibenarkan secara agama, namun tidak dibenarkan secara hukum. Dengan demikian Anda tahu, untuk kata-kata tegas zhihar disyaratkan harus menyebut bagian tubuh yang tidak boleh dilihat pada orang yang diserupakan. Berkenaan dengan kata-kata kiasan zhihar, tidak disyaratkan semua itu. Misalnya bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku seperti ibuku, seperti saudaraku," dan semacamnya. Bila suami mengucapkan kata-kata itu, ia tidak memberlakukan zhihar, kecuali bila berniat zhihar. Namun bila berniat menyerupakan dengan ibu atau saudara dalam hal kemuliaannya, kata-kata seperti ini tidak memberlakukan apa pun. Seperti itu juga bila yang bersangkutan tidak menyebut kata untuk menyerupakan. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau ibuku," kata-kata ini tidak ada gunanya dan

tidak memberlakukan apa pun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam definisi.

☞ **Madzhab Maliki**

Suami disyaratkan harus muslim. Tidak sah zhihar yang diberlakukan orang kafir dzimmi. Misalkan ia masuk Islam setelah memberlakukan zhihar, zhiharnya tidak diberlakukan. Demikian juga bila keduanya ber hukum pada kita, kami tidak memberi putusan apa pun di antara keduanya. Tindakan-tindakan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi juga sama seperti zhihar. Suami juga disyaratkan harus mukallaf. Tidak sah zhihar yang diberlakukan anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar, orang yang tidur, orang yang mabuk karena barang halal. Sementara orang yang masuk karena barang haram, zhiharnya berlaku, sama seperti talaknya. Suami disyaratkan harus suka rela dalam menjatuhkan zhihar. Tidak sah zhihar yang diberlakukan orang yang dipaksa. Sah zhihar yang diberlakukan orang yang dikebiri atau orang yang sebagian kemaluannya dipotong, atau suami impoten berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman, karena ia bisa bernikmat ria dengan istrinya tanpa berhubungan seks.

Untuk istri, disyaratkan harus termasuk orang yang halal disetubuhi, baik berstatus istri atau budak perempuan, baik masih kecil dan berakal atau gila, meski kemaluannya Dempet, atau di dalam kemaluannya ada tulang yang menghalangi aktivitas seksual dan aib-aib lain.

Berkenaan dengan orang yang diserupakan terbagi tiga:

Pertama; harus berupa wanita yang haram dinikahi karena faktor nasab, susuan, atau pernikahan. Penyerupaan yang disebutkan harus jelas, baik diserupakan secara keseluruhan, punggung saja atau dengan salah satu bagian tubuh lain yang tidak menempel secara permanen, seperti rambut, kuku, liur dan lainnya. Bila yang disebut punggung, berarti termasuk kata-kata zhihar tegas, sementara bila yang disebut selain punggung, berarti termasuk kata-kata zhihar kiasan yang tidak mengharuskan zhihar kecuali bila diniatkan, seperti yang akan Anda ketahui selanjutnya.

Kedua; harus wanita dan asing (bukan istri). Sahnya zhihar yang diberlakukan terhadap wanita harus diserupakan dengan kekhususannya dan harus diniatkan memberlakukan zhihar, bila tidak diniatkan zhihar,

maka zhihar tidak berlaku seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Wanita asing dalam hal ini sama seperti wanita yang haram secara permanen karena li'an atau talak tiga, sebab penyerupaan istri dengan punggung wanita seperti ini adalah kata-kata kiasan zhihar, bukan kata zhihar yang tegas.

Ketiga; menyerupakan istri dengan punggung seorang lelaki. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang masyhur, kata-kata seperti ini termasuk zhihar dengan catatan harus diniatkan zhihar.

Berkenaan dengan lafazh zhihar, lafazh zhihar terbagi menjadi empat macam:

Pertama; zhihar tegas. Agar berlaku, disyaratkan wanita yang diserupakan dengan istri harus wanita yang haram dinikahi dan yang diserupakan adalah punggung secara khusus, misalkan suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, seperti punggung saudaraku, seperti punggung bibiku, seperti punggung ibumu, seperti punggung saudarimu," dan wanita-wanita lain yang haram dinikahi karena nasab, susuan atau pernikahan.

Pertanyaan: apakah menyamakan istri dengan punggung wanita yang haram karena li'an atau karena talak tiga sama seperti menyamakan istri dengan wanita yang haram dinikahi karena faktor nasab dan semacamnya?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebenarnya, menyerupakan istri dalam hal ini sama seperti menyerupakan istri dengan punggung wanita asing. Contoh; bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung si fulanah yang aku talak tiga, atau si fulanah yang bercerai ba'in dariku karena li'an," kata-kata semacam ini adalah kata-kata kiasan, bukan kata tegas.

Bila yang bersangkutan berniat menjatuhkan talak dengan mengucapkan lafazh zhihar tegas, apakah sah?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, tidak sah. Niat talaknya tidak berlaku dan yang berlaku adalah zhihar saja secara hukum dan fatwa. Inilah pendapat yang kuat. Fuqaha lain berpendapat, hanya diberlakukan zhihar dalam fatwa saja, sementara secara hukum keduanya diberlakukan. Saat itu diperhatikan alasannya kemudian diputuskan zhihar. Kemudian niatnya diperhatikan lalu dihukumi talak tiga, sekira bila istrinya menikah dengan lelaki lain

kemudian kembali lagi kepadanya, tidak halal bagi mantan suaminya untuk menyeturubuhinya sebelum suaminya menebus kafarat zhihar. Sayangnya pendapat ini lemah, sebab makna kata-kata tersebut sebagai kata tegas memiliki hukum tersendiri, sehingga tidak boleh diniatkan yang lain.

Kedua; kiasan zhihar samar, yaitu semua kata-kata seperti; minggat sana, berdirilah, makanlah, dan minumlah, atau yang lain. Agar sah sebagai kata-kata zhihar, disyaratkan dua hal:

Syarat pertama; diniatkan untuk zhihar. Bila tidak diniatkan zhihar, berarti kata-kata tersebut sesuai dengan artinya, seperti makan, tidur, minum, dan semacamnya.

Syarat kedua; tidak berupa kata-kata talak tegas atau sumpah dengan nama Allah ﷻ. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau tertalak," dengan niat zhihar, hukum zhihar tidak sah dan talak berlaku. Seperti itu juga bila suami berkata kepada istri, "Demi Allah, aku tidak akan makan," misalnya, dan diniatkan untuk zhihar, hukumnya tidak sah.

Ketiga; kiasan zhihar tegas. Kata-kata zhihar ketiga ini terbagi dua:

Pertama; istri diserupakan dengan selain punggung dan wanita yang disamakan dengan istri adalah wanita yang haram dinikahi, seperti bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti ibuku, atau engkau ibuku."

Kedua; (dan ini adalah bagian keempat); menyerupakan istri dengan punggung dan orang yang diserupakan dengan istri adalah wanita asing, seperti bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung wanita asing."

Agar zhihar sah pada kedua hal di atas disyaratkan harus diniatkan untuk memberlakukan zhihar. Bila istri disamakan dengan ibu dalam hal kasih sayang dan cinta, atau dalam hal kemuliaan dan tingginya kedudukan, atau istri disamakan dengan punggung wanita asing dalam hal tinggi dan keserasian fisik atau semacamnya, maka zhihar tidak berlaku. Bila diniatkan zhihar, maka berlaku zhihar dan bila diniatkan talak; bila si istri sudah pernah dicampuri, maka berlaku talak tiga meski tidak diniatkan bilangan talak tertentu atau diniatkan kurang dari talak tiga. Dan bila si istri belum pernah dicampuri, dengan kata-kata tersebut berlaku talak tiga selama bila tidak diniatkan kurang dari itu. Saat itu yang diniatkan

berlaku. Bila yang bersangkutan tidak menyebut kata-kata zhihar, atau kata “ibu” dan wanita-wanita lain yang haram dinikahi, namun menyebut, “Engkau seperti si fulanah, wanita asing,” dan yang bersangkutan berniat menjatuhkan talak, maka berlaku talak tiga bagi istri yang telah dicampuri, namun bila yang bersangkutan berniat kurang dari tiga talak bagi istrinya yang pernah dicampuri, maka kata-kata tersebut bisa dibenarkan.

Bila ia menyatakan bahwa ia berniat memberlakukan zhihar dengan kata-katanya, “Engkau seperti si fulanah, wanita asing,” maka secara agama kata-katanya dibenarkan dan ia harus memberlakukan zhihar saja dalam fatwa, sementara menurut hukum, berlaku zhihar dan talak tiga bagi istri yang pernah dicampuri dan yang belum dicampuri, hanya saja ia diberlakukan berdasarkan bukti yang ada bagi istri yang belum pernah dicampuri bila yang bersangkutan mengaku berniat menjatuhkan kurang dari tiga talak. Bila hakim memutuskan istrinya tertalak tiga lalu ia menikah dengan lelaki lain lalu ia kembali lagi ke suami pertama, ia tidak boleh menyetubuhinya sebelum menebus kafarat zhihar. Bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti anakku, sama seperti budakku,” dengan niat memberlakukan zhihar, maka berlaku talak tiga karena kata-kata tersebut, dan bukan zhihar, menurut pendapat yang menjadi pedoman. Sementara bila yang bersangkutan berkata, “Engkau bagiku sama seperti punggung anakku,” dengan niat zhihar, berarti ia memberlakukan zhihar. Seperti itu juga bila yang bersangkutan berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti sesuatu yang diharamkan Al-Qur`an,” Al-Qur`an mengharamkan bangkai, darah dan daging babi, kata-kata ini mengharuskan talak tiga bagi istri yang sudah pernah dicampuri, sama seperti yang lain. Kecuali bila yang bersangkutan berniat kurang dari tiga terhadap istri yang belum pernah dicampuri.

Perlu diketahui, lafazh zhihar ada yang tanpa syarat dan ada juga yang disertai syarat. Bila suami mengaitkan punggungnya berdasarkan kehendaknya atau berdasarkan kehendak orang lain, selain istri, seperti bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku bila aku berkehendak, atau bila kau rela,” hukumnya sah dan zhihar hanya berlaku ketika yang bersangkutan berkehendak memberlakukan zhihar dan si istri rela, dan hak istri tidak gugur dalam hal itu. Sementara bila istri bersikap abstain, tidak menolak juga tidak menerima, maka hakim berhak

membatalkan hak pilih istri dalam kondisi tersebut. Bila suami mengaitkan zhihar dengan sesuatu yang terwujud, seperti bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku selama setahun atau bila Ramadhan tiba,” dengan kata-kata ini zhihar berlaku seketika itu juga.

Bila yang bersangkutan berkata, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku di bulan ini,” maka zhihar berlaku untuk selamanya dengan kata-kata ini dan tidak gugur kecuali bila yang bersangkutan menebus kafaratnya. Bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku bila aku tidak menikah lagi dengan si fulanah,” dengan kata-kata ini yang bersangkutan memberlakukan zhihar mana kala ia putus asa untuk menikah lagi karena si fulanah yang ia maksudkan meninggal atau karena ia tidak mampu melakukan hubungan badan, atau ketika ia bertekad untuk tidak menikah.

Bila suami berkata kepada istri, “Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku bila kau memasuki rumah ayahmu,” lalu istrinya hendak memasuki rumah ayahnya, maka si suami tidak sah menebus kafarat zhihar sebelum si istri memasuki rumah ayahnya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi’i**

Orang yang memberlakukan zhihar disyaratkan harus berstatus suami, meski gila, impetun, atau dikebiri dan semacamnya. Tidak sah zhihar yang diberlakukan terhadap budak dan wanita asing yang belum dinikahi. Bila yang bersangkutan menikahinya, saat itu zhihar tidak berlaku. Suami yang memberlakukan zhihar diharuskan berakal. Karena itu tidak sah zhihar yang dilakukan orang gila dan semacamnya. Syarat lain bagi orang yang memberlakukan zhihar adalah melakukan dengan suka rela. Karena itu, tidak sah zhihar yang dilakukan orang yang dipaksa. Kesimpulan, semua orang yang zhiharnya sah telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan talak secara terperinci.

Untuk orang yang dizhihar disyaratkan harus berstatus istri meski budak wanita, masih kecil, gila, sakit, kemaluannya dempet atau ada tulang yang menghalangi aktivitas seksual, kafir, ditalak raj’i (ini mengecualikan wanita asing meski ditalak tiga, talak ba’in). Bila seseorang berkata kepada wanita asing, “Bila aku menikahimu, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku,” lalu ia menikahinya, hukum zhiharnya tidak sah. Seperti

itu juga bila yang bersangkutan berkata kepada budaknya, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," hukumnya tidak sah, kecuali bila budak tersebut ia nikahi.

Wanita yang disamakan dengan istri disyaratkan beberapa hal berikut:

Pertama; wanita. Bila istri disamakan dengan punggung lelaki kerabat atau orang lain, hukum kata-kata tersebut tidak ada artinya, sebab lelaki bukan tempat untuk bernikmat ria, seperti itu juga dengan banci.

Kedua; wanita yang disamakan dengan istri harus wanita yang haram atau yang tidak halal dinikahi karena faktor nasab, seperti ibu, saudara perempuan, anak perempuan dan lainnya, atau karena faktor susuan, seperti ibu yang menyusui, ibu yang menyusui ayah, atau karena faktor pernikahan, seperti ibu istri (ibu mertua), anak istri (anak tiri).

Ketiga; tidak halal bagi yang sebelumnya, seperti ibu dari ayah (ibu tiri) yang dinikahi ayah sebelum yang bersangkutan lahir atau ketika yang bersangkutan lahir. Sementara ibu yang dinikahi ayah setelah yang bersangkutan lahir, ia halal sebelum dinikahi oleh ayahnya. Seperti itu juga istri anak (menantu perempuan), ia halal bagi yang bersangkutan sebelum anaknya menikahinya, juga wanita yang ditalak tiga, serta wanita yang haram bagi yang bersangkutan untuk selamanya karena faktor li'an. Menyerupakan istri dengan mereka bukanlah zhihar, karena mereka halal bagi yang bersangkutan sebelumnya, Sedangkan keharaman muncul setelah itu.

Seperti itu juga dengan salah satu dari istri-istri Nabi ﷺ. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung Aisyah atau Hafshah, istri Rasulullah ﷺ," ini bukan zhihar, sebab keharaman istri-istri Rasulullah bukan keharaman asli, namun muncul karena suatu faktor. Ini mengecualikan wanita asing. Bila suami menyamakan istrinya dengan wanita asing, atau menyamakan dengan punggung wanita asing, itu bukan zhihar.

Lafazh zhihar disyaratkan harus berupa lafazh yang menunjukkan arti zhihar. Lafazh zhihar terbagi dua:

Pertama; lafazh zhihar tegas, yaitu kata-kata yang lazim digunakan untuk makna zhihar, seperti perkataan suami, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, kepalamu bagiku sama seperti punggung ibuku, sama seperti tangan ibuku atau sama seperti kepala ibuku."

Kedua; kata kiasan zhihar, yaitu kata-kata yang tidak seperti kata zhihar yang tegas, seperti; "Kau seperti ibuku, kau seperti mata ibuku," dan sebagainya yang digunakan dalam zhihar, juga digunakan untuk memuliakan. Kata-kata semacam ini tidak diputuskan sebagai zhihar kecuali bila disertai niat zhihar. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku mulia seperti mulianya ibuku, kata-kata seperti ini adalah kata kiasan zhihar dan sah sebagai zhihar bila memang diniatkan untuk zhihar. Juga bisa digunakan untuk kata kiasan talak bila memang diniatkan sebagai talak.

Selanjutnya, penyerupaan kadang berupa seluruh bagian istri dan kadang hanya sebagian tubuh saja. Untuk salah satu bagian tubuh saja, disyaratkan harus bagian-bagian yang tampak, seperti tangan, kepala dan mata. Sementara menyamakan dengan bagian-bagian tubuh yang tidak tampak dan tidak bisa dinikmati, baik dari pihak yang disamakan (istri) atau pihak wanita lain yang dipersamakan dengan istri, misalnya hati, jantung dan sebagainya, ini bukan zhihar. Bila suami berkata kepada istri, "Jantungmu sama seperti punggung ibuku, kepalamu sama seperti hati ibuku," ini bukan kata-kata zhihar. Bagian tubuh yang disamakan juga disyaratkan bukan bagian tubuh lebihan (*fadhlah*), seperti susu, liur, air mani, dan lainnya. Bila seorang suami menyamakan air liur istrinya dengan punggung ibunya, hukum zhiharnya tidak sah. Sementara bagian-bagian tubuh tambahan (*za'idah*), hukumnya sah dalam zhihar, seperti kuku, rambut, dan gigi.

Kesimpulan: seluruh bagian tubuh yang terlihat bisa diserupakan, dan semua bagian tubuh dalam yang tidak terlihat dan tidak bisa dinikmati, bila disamakan dengan istri tidak bisa disebut zhihar. Zhihar juga sah dibatasi waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku sehari atau sebulan," dengan kata-kata itu istrinya haram di waktu yang ia tentukan, dan bila ia menyetubuhi istrinya dalam batas waktu tersebut dengan memasukkan ujung penisnya, ia wajib membayar kafarat.

Akan dijelaskan selanjutnya, bahwa rujuk dalam zhihar sementara hanya berlaku dengan memasukkan ujung penis atau seukurannya bagi yang tidak memiliki ujung penis. Bila yang bersangkutan melakukannya, ia wajib mencabut dan tidak boleh meneruskan persetubuhan hingga

ia membayar kafaratnya terlebih dahulu. Memasukkan ujung penis mewajibkan kafarat. Sementara bila yang bersangkutan tetap meneruskan persetubuhan sebelum membayar kafarat, hukumnya haram. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku lima bulan," berarti kata-kata ini memberlakukan zhihar dan *ila'*. Bila yang bersangkutan menyetubuhi istrinya dalam batas waktu tersebut, ia wajib membayar kafarat zhihar. Dan bila terus berlangsung hingga batas waktu *ila'* berlalu dan ia belum juga mencampuri istrinya, maka istrinya memiliki hak untuk menuntut talak berdasarkan penjelasan sebelumnya. Bila suami berkata kepada istri, "Demi Allah, engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," kemudian yang bersangkutan menyetubuhi istrinya dalam batas waktu zhihar, ia wajib menebus dua kafarat; kafarat zhihar dan kafarat sumpah.

Sah hukumnya mengaitkan zhihar dengan sesuatu. Bila suami berkata kepada istri, "Bila aku menzhihar madumu, maka kau seperti punggung ibuku," kemudian ia menzhihar madunya, berarti ia menzhihar keduanya sekaligus. Bila yang bersangkutan mengaitkan zhihar yang ia jatuhkan kepada istrinya dengan wanita asing (bukan istri), hal itu memiliki dua kemungkinan:

Pertama; yang bersangkutan berkata, "Bila aku menzhihar si fulanah, maka kau bagiku seperti punggung ibuku," dan ia tidak menyebut si wanita asing. Kemungkinan pertama ini memiliki dua bentuk:

Bentuk pertama; memaksudkan lafazh zhihar, bukan maknanya secara syar'i, kemudian berkata kepada wanita asing sebelum dinikahi, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," dalam kondisi seperti ini ia harus menzhihar istrinya, sebab yang ia kaitkan -lafazh zhihar- telah terwujud.

Bentuk kedua; memaksudkan makna zhihar secara syar'i. Dalam kondisi ini, bila yang bersangkutan berkata kepada wanita tersebut sebelum ia nikahi, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," tidak mengharuskan zhihar terhadap istrinya, sebab seperti yang telah Anda tahu, wanita asing tidak bisa dijadikan tempat untuk menzhihar secara syar'i. Sementara bila yang bersangkutan mengatakan hal itu kepadanya setelah dinikahi, maka ia harus menzhihar istrinya yang pertama, misalnya bila suami berkata kepada istri, "Bila aku menzhihar si fulanah," dan tidak

menyebut si wanita asing tersebut, maka yang dikaitkan (zhihar syar'i) telah terwujud terhadap si fulanah.

Kedua; suami berkata, "Bila aku menzhihar si fulanah," saat itu masih berstatus wanita asing dan yang bersangkutan secara tegas menyebut kata wanita asing, dalam hal ini ada dua gambaran sebagai berikut:

Pertama; yang bersangkutan berniat mengucapkan kata-kata zhihar, dalam kondisi ini ia wajib memberlakukan zhihar ketika ia mengucapkannya, baik ia lakukan sebelum menikahi si wanita tersebut atau setelahnya.

Kedua; yang bersangkutan memaksudkan zhihar syar'i, dalam kondisi ini ia tidak diwajibkan memberlakukan zhihar yang pertama, baik yang bersangkutan menzhihar wanita asing tersebut sebelum ia nikahi atau setelah dinikahi, sebab kata tegas yang menyebut wanita asing membuat zhihar secara syar'i mustahil terwujud.

☞ **Madzhab Hambali**

Orang yang memberlakukan zhihar disyaratkan harus lelaki. Dengan demikian tidak sah zhihar yang diberlakukan oleh wanita. Telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi zhihar, bila wanita melakukan hal tersebut ia wajib menebus kafarat zhihar ketika ia menyerahkan dirinya kepada suami di mana hal itu adalah kewajiban sebagai istri, karena istri tidak boleh melarang suami untuk bernikmat ria dengannya. Juga disyaratkan baligh. Karena itu tidak sah zhihar yang diberlakukan anak kecil, baik yang mumayyiz atau tidak. Sebagian fuqaha berpendapat, sah zhihar yang diberlakukan anak kecil mumayyiz yang mengerti makna zhihar, seperti halnya talak yang ia jatuhkan juga berlaku. Juga disyaratkan harus berakal. Karena itu tidak sah zhihar yang dilakukan oleh orang yang hilang akalanya karena faktor gila, tidak sadar, tidur, minum obat yang memabukkan dan lainnya. Sementara bila minum minuman haram, zhiharnya berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Syarat berikutnya adalah memberlakukan zhihar secara suka rela. Karena itu tidak sah zhihar yang diberlakukan orang yang dipaksa. Orang yang memberlakukan zhihar tidak disyaratkan harus muslim. Dengan demikian sah hukumnya zhihar yang diberlakukan orang kafir, karena ia wajib menebus kafarat. Sah juga zhihar yang diberlakukan budak dan

orang sakit, dengan syarat orang yang disamakan dalam zhihar adalah istri, sebab tidak sah zhihar yang diberlakukan terhadap wanita asing (bukan istri) kecuali bila seseorang mengaitkan hal itu dengan pernikahannya (maksudnya, bila yang bersangkutan menikahinya di kemudian hari, pent.), seperti bila yang bersangkutan berkata, "Bila aku menikahimu, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," bila ia menikahi wanita tersebut, zhihar berlaku dan ia tidak boleh menyetubuhinya sebelum menebus kafarat. Berbeda dengan talak, karena tidak sah menjatuhkan talak terhadap wanita asing secara mutlak meski yang bersangkutan mengaitkan dengan pernikahannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan di antara zhihar dan talak dalam hal ini; talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, sehingga tidak ada artinya melepaskan ikatan tersebut sebelum pernikahan dilakukan. Sementara zhihar adalah sumpah yang ada kafaratnya, sumpah ini berlaku manakala syaratnya terwujud, sama seperti bersumpah dengan nama Allah. Bila seseorang berkata, "Demi Allah Yang Mahaagung, bila aku menikahi si fulanah, aku tidak akan menyetubuhinya," sumpah ini berlaku bila yang bersangkutan menikahinya lalu menyetubuhinya, saat itu ia wajib menebus kafarat.

Tidak sah zhihar yang diberlakukan terhadap budak yang disetubuhi karena faktor perbudakan, kecuali bila si budak dinikahi, saat itu ia berstatus sebagai istri. Bila seseorang menzhihar budaknya yang ia miliki karena faktor perbudakan, ia wajib menebus kafarat sumpah, bukan kafarat zhihar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi zhihar.

Wanita yang berstatus sebagai istri sah dizhihar, baik masih kecil atau sudah besar, merdeka atau berstatus budak, muslimah ataupun kafir dzimmi, baik bisa disetubuhi atau tidak.

Berkenaan dengan bagian-bagian tubuh lebihan, seperti rambut, gigi, liur, air mani, kuku, darah, keringat, air mata dan nyawa, tidak sah hukumnya menzhihar dengan menyebut kata-kata tersebut. Bila seseorang berkata, "Rambutmu bagiku sama seperti ibuku," hukum zhiharnya tidak sah.

Orang yang disamakan dengan istri tidak disyaratkan harus wanita, boleh berupa lelaki, sebab maksudnya adalah menyamakan istri dengan orang yang tidak boleh disetubuhi, baik lelaki atau wanita. Bila seseorang menyamakan istrinya dengan seorang perempuan, orang yang disamakan

tidak harus yang haram untuk selamanya. Dengan demikian sah hukumnya menyamakan istri dengan budak perempuan atau saudarinya, juga sah menyamakan istri dengan saudari istri atau bibi istri, juga sah disamakan dengan punggung wanita asing.

Lafazh zhihar disyaratkan harus menjurus makna zhihar dan digunakan dalam zhihar. Bila seseorang berkata, "Aku adalah orang yang menzhihar (*ana muzhahir*)," hukum kata-kata ini tidak ada nilainya sebab kata-kata tersebut bukan lafazh yang biasa dipakai dalam zhihar. Seperti itu juga bila berkata, "Wajahku haram bagi wajahmu," ini bukan zhihar.

Lafazh zhihar terbagi dua; tegas dan kiasan. Kata tegas zhihar adalah kata-kata yang jelas maknanya, seperti; "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, engkau bagiku sama seperti ibuku, engkau bagiku seperti ibuku," sebab menyamakan istri dengan ibu sama seperti menyamakan dengan salah satu bagian tubuhnya dalam makna zhihar, hanya saja kata-kata ini memiliki kemungkinan arti tersebut berdasarkan pengakuannya. Sementara kata kiasan zhihar adalah kata-kata zhihar yang tidak jelas penggunaannya dalam zhihar, seperti seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau ibuku," dan tidak menyatakan, "Engkau seperti ibuku, engkau bagiku, engkau seperti ibuku, istriku," semua kata-kata ini bukan kata-kata zhihar kecuali bila diniatkan atau ada indikasi yang menunjukkan zhihar. Bila suami berkata kepada istri, "Ibuku, istriku, ibuku seperti istriku," dengan kata-kata ini yang bersangkutan tidak memberlakukan zhihar, sebab kata-kata tersebut tidak laik untuk zhihar sama sekali. Bila suami berkata kepada istri, "Aku harus menzhihar, haram bagiku, keharaman harus bagiku, aku bagimu haram, aku bagimu seperti punggung seorang lelaki," semua ini adalah kata-kata kiasan zhihar, sehingga hanya berlaku bila diniatkan zhihar.

Zhihar boleh dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, seperti perkataan seseorang, "Bila kau memasuki rumah ayahmu, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," saat istrinya masuk rumah ayahnya, maka zhihar berlaku. Seperti itu juga bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku bila engkau mau, atau bila Zaid mau," saat Zaid mau, zhihar berlaku.

Zhihar juga sah secara mutlak dan sementara, seperti bila seseorang berkata, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku sebulan, selama

Ramadhan," bila batas waktu yang ditentukan telah berlalu, si istri halal baginya tanpa kafarat, namun bila yang bersangkutan menyetubuhi istrinya dalam batas waktu yang ia tentukan, ia wajib menebus kafarat. Bila seseorang berkata, "Insya Allah," maka zhihar berlaku karena kata-kata tersebut adalah sumpah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan sumpah, juz kedua.

Pembahasan Kapankah Wajib Membayar Kafarat Zhihar?

Seperti yang telah Anda tahu, zhihar ada dua hukumnya; pertama, hukum akhirat, yaitu dosa yang menyebabkan hukuman Allah ﷻ. Karena itu wajib hukumnya bertaubat dari zhihar serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Allah Maha menerima taubat dan mengampuni dosanya. Dan kedua, hukum dunianya adalah membayar kafarat.

Berkenaan dengan waktu wajibnya membayar kafarat zhihar, terdapat penjelasan dari masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Seseorang wajib menebus kafarat ketika bertekad untuk menyetubuhi istri, terus berkeinginan seperti itu tanpa henti. Saat seperti itu yang bersangkutan wajib membayar kafarat sebab haram baginya menyetubuhi istri yang dizhihar, dan ia tidak wajib menebus kafarat kecuali bila ia merujuk istri dengan menyetubuhinya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Mujaadilah: 3) yaitu mereka kembali untuk menghalalkan yang mereka ucapkan atau yang mereka haramkan, atau kembali untuk membatalkan yang mereka ucapkan. Dengan demikian makna kembali adalah jadi, sebab kata *aud* artinya *shairurah*, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, *"Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua."* (Yasin: 2) yaitu berbuah menjadi seperti bentuk tandan yang tua. Atau juga bisa bermakna menarik kembali ucapan mereka, dengan demikian *lam* artinya *an*.

Dengan kata lain, mereka menarik kembali perkataan yang pertama. Bagaimanapun juga, menarik kembali ucapan atau kembali untuk menghalalkan yang timbul akibat kata-kata zhihar, yaitu haramnya istri, atau kembali menggugurkan kata-kata yang diucapkan dilakukan dengan berniat bulat secara terus tanpa terputus untuk menyetubuhi istri. Bila ia berniat kemudian tidak bermaksud menyetubuhi istri, maka ia tidak wajib menebus kafarat.

Bila Anda berkata, “Jika seseorang menzhihar istrinya kemudian ditinggalkan dan yang bersangkutan tidak bertekad untuk menyetubuhnya, ia tidak wajib menebus kafarat hingga berlalu empat bulan, lalu apakah si istri tercerai ba’in darinya karena hal itu, seperti halnya bila yang bersangkutan bersumpah (*ila’*) untuk tidak mendekati istrinya selama empat bulan?”

Jawaban: (dalam kasus *ila’*) ia tercerai ba’in karena *ila’* tidak terwujud kecuali dengan sumpah, atau dengan mengaitkan pada hal berat bagi jiwa, sementara dalam zhihar bukan dengan sumpah, zhihar adalah perkataan munkar dan dosa dan tidak ada kaitannya. Mungkin ada yang berkata, suami mungkin saja zhihar istrinya karena benci kemudian meninggalkannya dengan digantung (tanpa kepastian), tidak disetubuhi agar yang bersangkutan menebus kafarat, sehingga bahaya zhihar lebih besar dari bahaya tidak menyetubuhi istri itu sendiri.

Jawaban: Hanafiyah memiliki dua pendapat dalam hal seperti ini. Ada yang berpendapat, kaidah madzhab meski menunjukkan tidak ada paksaan bagi suami agar menyetubuhi istri kecuali hanya satu kali seumur hidup, dengan demikian tidak mungkin memaksa suami yang menzhihar agar menebus kafarat untuk menghilangkan bahaya terhadap istrinya dengan tidak memberinya nafkah batin.

Hanya saja dari sisi zhihar, adalah sebagai kemaksiatan yang diharamkan Allah dan berlaku hukuman di dunia untuk kemaksiatan ini, maka wajib bagi hakim memerintahkan suami untuk menebus kafarat dengan menahannya terlebih dahulu, bila suami tetap tidak melakukannya, suami dipukul hingga ia mau menebus kafarat atau mentalak istrinya.

Ada juga yang berpendapat, suami diperintahkan untuk memaafkan istri dan menghilangkan bahaya dari istri. Bila suami meninggalkan istri

hingga istri menuntutnya agar memberi nafkah batin, artinya istri saat itu sangat memerlukan nafkah batin (seks), bukan termasuk orang yang dikatakan, “Ketika sudah diberlakukan sekali padamu, maka hakmu gugur,” karena hal itu menimbulkan kerusakan bagi pihak istri. Yang diwajibkan dalam kondisi seperti ini adalah memaksa suami untuk menyetubuhi istri atau mentalaknya. Pendapat ini masuk akal dan sesuai. Pendapat ini mungkin didasarkan pada asumsi bila suami tidak bermaksud ingin membahayakan dan menyakiti istri, misalnya bila suami terkena suatu halangan atau penyakit yang menghalangi untuk melakukan aktivitas seksual, atau jika berhubungan badan akan berbahaya bagi kesehatan suami.

Dalam kondisi seperti di atas, suami tidak dipaksa apa pun kemudian dikatakan kepada si istri, “Ketika suamimu telah memberimu satu kali, berarti hakmu gugur,” sebab dalam kondisi seperti ini, tidak laik si istri menuntut suami untuk melakukan hubungan badan karena suami sedang dalam keadaan tidak mampu. Bila ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan badan terus berlangsung dan suami melihat istrinya sangat menginginkan hal itu, haram hukumnya bagi suami untuk tetap mempertahankannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan talak *summi* dan *bidh'i*.

Bila *zhihar* dibatasi waktu tertentu, *zhihar* gugur setelah batas waktunya habis. Bila seseorang mengaitkan *zhihar* dengan kehendak Allah, hukumnya tidak sah. Sementara bila dikaitkan dengan kehendak istri atau kehendak fulan, maka apabila si istri atau si fulan berkehendak saat itu juga dan di tempat itu pula, maka suami haram menyetubuhi istri atau bernikmat ria dengannya dengan mencium atau merangkul sebelum menebus kafarat terlebih dahulu.

Istri berhak mencegah suami untuk bernikmat ria dengannya sebelum ia menebus kafarat. Bila yang bersangkutan tetap menyetubuhi istri sebelum membayar kafarat, ia berdosa dan harus bertaubat dan meminta ampunan atas kemaksiatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian Anda tahu, tidak ada bedanya dalam hal rujuk antara *zhihar mutlak*, *zhihar sementara* yang dibatasi waktu tertentu, atau *zhihar* terhadap istri yang ditalak *raj'i*, sebab bila yang bersangkutan berniat dan bertekad untuk menyetubuhi istri tanpa henti, saat itu ia wajib menebus

kafarat. Bila yang bersangkutan menjatuhkan talak ba'in terhadap istri sebelum mengeluarkan kafarat kemudian menikahinya lagi dan bertekad untuk menyetubuhinya, ia wajib menebus kafarat. Seperti itu juga bila yang bersangkutan menjatuhkan talak tiga kemudian istrinya menikah dengan lelaki lain lalu kembali lagi padanya, kafarat tetap tidak gugur. Ia wajib menebus kafarat ketika bertekad bulat untuk menyetubuhi istrinya.

☞ **Madzhab Maliki**

Kafarat wajib karena adanya rujuk. Arti kafarat wajib adalah sah dilakukan, dan arti rujuk adalah bertekad untuk menyetubuhi istri. Bila seseorang bertekad untuk menyetubuhi istri, saat itu ia boleh menebus kafarat. Bila ia menebus kafarat sebelum bertekad menyetubuhi istri, hukum kafaratnya tidak sah. Maksud kafarat wajib dilakukan saat yang bersangkutan bertekad untuk menyetubuhi istri tidak bermaksud wajib baginya dan tidak gugur dari tanggungan yang bersangkutan untuk selamanya, sebab bila yang bersangkutan mentalaknya dan mencerainya, saat itu kafarat gugur. Bila yang bersangkutan menyetubuhi istrinya meski lupa, ia wajib menebus kafarat, tidak boleh digugurkan, sekira bila yang bersangkutan mentalaknya atau si istri meninggal dunia, ia tetap wajib menebus kafarat, sebab dengan adanya hubungan badan, kafarat menjadi hak Allah.

Pertanyaan: apakah dalam rujuk disyaratkan harus berniat mempertahankan istri meski kurang dari satu tahun, atau cukup dengan tekad saja. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ada dua pendapat masyhur. Berdasarkan pendapat kedua, talak yang dijatuhkan tidak menggugurkan kafarat karena kata-katanya tersebut karena yang bersangkutan bertekad untuk menyetubuhi istrinya dan berniat untuk mempertahankannya selang berapa lama. Bila yang bersangkutan mentalak istrinya sebelum batas waktu habis, ia wajib menebus kafarat zhihar, karena keberlangsungan pernikahan tidak disyaratkan disertai niat untuk mempertahankan istri selang berapa lama. Sementara berdasarkan pendapat pertama, bila yang bersangkutan bertekad untuk menyetubuhinya lalu mentalaknya, kafarat gugur karena syarat wajib menebus kafarat adalah masih adanya hubungan pernikahan. Kafarat hanya gugur dengan talak ba'in, bukan talak raj'i. Bila yang bersangkutan

menjatuhkan talak ba'in, kafaratnya gugur selama ia tidak menikahinya lagi. Bila ia menikahinya lagi, zhiharnya kembali. Dengan demikian, ia tidak boleh mendekati istrinya hingga ia menebus kafarat. Kafarat juga gugur dengan kematian istri atau kematian suami, sehingga ahli warisnya tidak bisa mengeluarkannya dari daftar ahli waris. Haram bagi yang bersangkutan untuk menyetubuhi istrinya atau bernikmat ria dengannya tanpa menyetubuhi kemaluannya sebelum menebus kafarat, dan istri juga tidak dibolehkan menyerahkan dirinya kepada suami. Bila istri khawatir suami memaksanya melakukan hubungan badan, ia harus melaporkan hal itu kepada hakim agar menghalangi antara dia dengan suaminya. Bila si istri dirasa aman, suaminya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya, atau tinggal bersama satu atap.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Kafarat wajib namun bisa ditunda ketika suami ingin kembali untuk berhubungan badan dengan istri. Kembali untuk berhubungan badan dengan istri memiliki tiga kondisi:

Kondisi pertama; suami kembali dari zhihar sementara (*zhihar mu'qqat*) terhadap istri yang tidak ditalak raj'i. Dalam kondisi ini rujuk terwujud dengan mempertahankan istri setelah dizhihar tanpa ditalak. Bila seseorang menzhihar istrinya kemudian mempertahankannya setelah itu selang berapa lama yang memungkinkannya untuk menjatuhkan talak tanpa halangan syar'i, saat itu kafarat wajib baginya. Bila yang bersangkutan menzhihar istrinya yang dalam keadaan haid kemudian mempertahankannya dan tidak mentalaknya, saat itu ia tidak merujuk dari zhihar karena hal itu, sebab haid menghalangi talak secara syar'i. Ketika haidnya berakhir dan batas waktunya habis setelah haidnya juga habis yang memungkinkan suami menjatuhkan talak dalam batas waktu tersebut namun tidak juga menjatuhkan talak, berarti ia merujuk dan ia wajib membayar kafarat.

Pertanyaan: apakah wajibnya kafarat dikarenakan suami kembali merujuk istri, atau penyebabnya zhihar itu sendiri -hanya saja rujuk adalah syarat untuk wajibnya kafarat- ataukah wajib karena keduanya?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang kuat, kafarat wajib karena zhihar dan rujuk dari zhihar secara bersamaan,

sama seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah wajib karena adanya sumpah dan pelanggaran terhadap sumpah tersebut. Berdasarkan pendapat ini, bila seseorang menzhihar istrinya kemudian menebus kafarat sebelum ia kembali (rujuk), hukumnya sah, sebab zhihar adalah sebabnya. Adapun bila yang bersangkutan menebus kafarat sebelum menzhihar, hukumnya tidak sah karena yang bersangkutan menebus kafarat sebelum penyebab wajibnya ada. Sementara berdasarkan pendapat kedua, yaitu kafarat zhihar wajib karena zhihar dan rujuk, bila seseorang menebus kafarat sebelum merujuk, hukumnya tidak sah, karena ia menebus kafarat sebelum adanya sebab. Sementara berdasarkan pendapat yang menyebutkan kafarat wajib karena rujuk saja, permasalahannya sudah jelas, sebab tidak sah menebus kafarat sebelum rujuk atau sebelum zhihar, ini jelas. Bila seseorang menzhihar istrinya kemudian mentalaknya setelah zhihar secara langsung dengan berkata, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, engkau tertalak," menyambung kata-kata, "Engkau tertalak" dengan kata-kata zhihar, maka rujuk batal karena hal itu, dengan syarat talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in.

Kesimpulan: ketika berlalu waktu setelah zhihar yang memungkinkan si suami untuk berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak," namun ia tidak mengucapkannya, berarti ia merujuk istrinya dan ia wajib menebus kafarat meski istri tengah haid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila suami berkata kepada istri, "Engkau tertalak," langsung setelah memberlakukan zhihar, maka rujuk dan kafaratnya gugur.

Kondisi kedua; rujuk dari zhihar sementara, seperti bila suami berkata kepada istri, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku selama bulan Ramadhan," dengan kata-kata ini istrinya haram baginya selama bulan tersebut dan ia halal bagi suaminya setelah bulan tersebut berlalu tanpa menebus kafarat. Bila yang bersangkutan ingin menggauli istrinya di bulan tersebut, maka rujuknya yang mewajibkan kafarat adalah memasukkan ujung penis -atau seukurannya bagi yang tidak memiliki ujung penis- ke dalam kemaluan istri. Bila yang bersangkutan melakukannya, ia wajib menebus kafarat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja tidak boleh terus menyetubuhi istrinya, ia hanya boleh memasukkan ujung penis saja agar kafarat tidak wajib baginya, setelah itu ia harus mencabutnya

segera mungkin. Bila ia terus melakukan hubungan badan, hukumnya berdosa.

Kondisi ketiga; rujuk dari zhihar yang dijatuhkan pada istri yang ditalak raj'i. Bila seseorang berkata kepada istrinya yang ditalak raj'i, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku," berarti ia menzhihar istrinya. Bila yang bersangkutan ingin rujuk dari zhiharnya, ia wajib merujuk dengan kata-kata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan rujuk. Dan bila ia telah merujuknya, berarti ia telah menarik kembali zhihar yang ia ucapkan dan ia wajib menebus kafarat. Haram baginya menyetubuhi istri sebelum menebus kafarat, ia juga tidak boleh bernikmat ria dengannya di daerah antara pusar dan lutut. Selain daerah itu boleh, sebab zhihar tidak menghalalkan hak milik pernikahan, sama seperti istri yang sedang haid. Dengan demikian haram hukumnya melakukan sesuatu seperti yang haram dilakukan saat haid. Bila suami terpaksa untuk melakukan hubungan badan demi menghindari zina karena tidak bisa menahan diri dari perzinaan kecuali dengan menyetubuhi istri yang ia zhihar, ia hanya boleh menyetubuhi istri sekadar untuk menghilangkan dorongan zina dari dirinya, seperti yang boleh dilakukan saat istri sedang haid. Ini rukhsah, hukumnya tidak apa-apa.

☛ **Madzhab Hambali**

Kafarat hanya wajib karena adanya hubungan badan, hanya saja haram hukumnya melakukan hubungan badan sebelum menebus kafarat. Kafarat ditunaikan sebelum waktu wajibnya, sebab menebus kafarat adalah syarat untuk menghilangkan sebab wajib, yaitu hubungan badan. Bagi yang ingin berhubungan badan dengan istrinya diperintahkan terlebih dahulu menebus kafarat supaya bisa menuntaskan keinginan tersebut, seperti halnya orang yang ingin berhubungan badan diperintahkan untuk menikah. Dengan demikian, maka rujuk dalam ayat di atas adalah hubungan badan yang dilakukan di dalam kemaluan wanita secara khusus, karena itulah sebab wajibnya kafarat. Hanya saja haram hukumnya melakukan hubungan badan sebelum menebus kafarat. Seperti yang diketahui, menebus kafarat sebelum wajib ditebus hukumnya sah, sama seperti menebus kafarat sumpah sebelum melanggar sumpah. Bila salah satu dari suami istri meninggal dunia, kafaratnya gugur karena saat itu sudah tidak wajib

lagi. Demikian pula bila suami menjatuhkan talak ba'in terhadap istrinya yang dizihar. Hanya saja bila si suami menikahnya lagi, kafaratnya juga kembali lagi. Ia tidak boleh menyetubuhinya sebelum menebus kafarat, bahkan meski si istri menikah dengan lelaki lain kemudian kembali lagi padanya, ia tetap tidak boleh menyetubuhinya dan bernikmat ria dengan bagian tubuhnya yang mana saja sebelum menebus kafarat terlebih dahulu.

Tata Cara Menebus Kafarat Zhihar

Kafarat zhihar ada tiga:

Pertama; memerdekakan budak wanita mukmin.⁶¹ Ini wajib hukumnya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, kafaratnya adalah puasa dua bulan berturut-turut, yaitu puasa selama enampuluh hari atau puasa dua bulan dengan hitungan hilal secara berturut-turut tanpa berbuka seharipun. Bagi yang tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, maka kafaratnya adalah memberi makan enampuluh orang miskin. Ketidakmampuan untuk puasa berlaku karena beberapa hal yang terperinci dalam madzhab.

☞ Madzhab Hambali

Ketidakmampuan untuk berpuasa terwujud dengan salah satu dari lima hal berikut:

Pertama; sakit, meski tidak berlangsung selama dua bulan.

Kedua; tua renta dan tidak mampu puasa.

Ketiga; dikhawatirkan akan semakin sakit bila puasa atau dikhawatirkan waktu sakitnya menjadi terlalu lama.

Keempat; memiliki keinginan berhubungan badan yang luar biasa, sehingga tidak tahan untuk tidak berhubungan badan dengan istri dan ia tidak memiliki istri lain yang bisa disetubuhi.

Kelima; puasa menyebabkan kelemahan untuk menunaikan pekerjaan. Bila salah satu dari kelima hal tersebut ada pada seseorang kemudian ia rujuk dari zhiharnya, maka ia wajib memberi makan enampuluh orang miskin.

61 Madzhab Hanafi

Kafarat zhihar tidak disyaratkan budak harus mukmin, budak kafir sah.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Kelemahan untuk puasa terwujud dengan salah satu dari empat hal berikut:

Pertama; sakit di tengah-tengah puasa di mana menurut dugaan kuat tidak bisa sembuh kurang dari masa dua bulan berdasarkan perkataan dokter atau berdasarkan kebiasaan yang ada. Lebih-lebih, bila sakitnya keras dan tidak ada harapan sembuh.

Kedua; dikhawatirkan akan semakin sakit bila berpuasa.

Ketiga; dengan berpuasa terus menerus tanpa berselang selama enampuluh hari menyebabkan beban berat pada dirinya, di mana menurut perkiraan yang bersangkutan tidak akan mampu untuk itu.

Keempat; memiliki keinginan luar biasa untuk berhubungan badan sehingga tidak sabar menahan aktivitas tersebut selama batas waktu dua bulan penuh.

Bila salah satu dari kelima hal tersebut terdapat pada seseorang, kafaratnya beralih pada kafarat lain, yaitu memberi makan enampuluh orang miskin.

☞ **Madzhab Hanafi**

Kelemahan untuk puasa hanya terwujud bila seseorang sakit keras dan tidak ada harapan sembuh, atau tidak mampu puasa. Misalkan, orang sakit menebus kafarat kemudian setelah itu ia sembuh, maka ia wajib puasa. Kafarat gugur karena kematian dan talak ba'in, bila si wanita tidak kembali lagi kepada mantan suami.

☞ **Madzhab Maliki**

Ketidakmampuan untuk puasa terwujud dengan adanya penyakit yang membuat orang tidak mampu berpuasa, dengan catatan kafarat tidak beralih kepada memberi makan enampuluh orang miskin kecuali bila menurut dugaan kuatnya tidak ada harapan untuk sembuh atau putus asa dari kemampuan untuk puasa di kemudian hari. Sebagian fuqaha madzhab Maliki, bila sakit berlangsung dalam waktu lama dan yang bersangkutan tidak tahu apa bisa sembuh atau tidak dan ia ingin berhubungan badan dengan istrinya, dalam kondisi tersebut ia boleh memberi makan enampuluh orang miskin dan berhubungan badan dengan

istrinya. Kemudian bila ia sembuh dari penyakitnya, kafarat memberi makan enampuluh orang miskin tersebut sudah mencukupi, bahkan bila sakitnya termasuk sakit yang ada harapannya untuk sembuh.

Masing-masing dari ketiga jenis kafarat di atas ada penjelasan dari masing-masing madzhab.

☛ **Madzhab Hanafi**

Budak yang dimerdekakan disyaratkan harus berstatus budak secara utuh, harus berada dalam hak milik orang yang menebus kafarat, disertai niat untuk menebus kafarat, terbebas dari segala aib yang mengganggu fungsi budak, seperti bisu, tuli, dan lainnya, sebab jenis manfaatnya adalah pendengaran dan percakapan. Dianggap sah bila sang budak bisa sedikit mendengar atau berbicara namun dengan agak susah, sebab yang disyaratkan adalah berlakunya jenis manfaat si budak. Berdasarkan qiyas ini, misalnya budak itu juling matanya dan keadaannya itu tidak mencederai manfaatnya. Lain halnya bila buta, sebab manfaat penglihatan tidak ia miliki. Seperti itu juga bila tidak memiliki salah satu tangan atau kaki.

Kata “berstatus budak secara utuh” mengecualikan budak mukatib, budak seperti ini tidak sah untuk dijadikan kafarat bila ia tidak mampu membayar tanggungan angsuran yang ia bayar untuk menebus kemerdekaan statusnya dan belum membayar sedikit pun.

Bila seseorang tidak memiliki budak, maka kafaratnya adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa diselingi puasa Ramadhan, hari raya fitri, dan hari raya kurban, serta hari-hari tasyhriq, dengan niat puasa untuk menunaikan kafarat. Yang bersangkutan tidak boleh menyetubuhi istrinya yang ia zhihar selama puasa, tidak di malam hari maupun di siang hari. Bila yang bersangkutan menyetubuhi istrinya di malam hari dengan sengaja atau lupa, puasanya batal dan ia harus memulai puasa dari awal lagi. Seperti itu juga bila yang bersangkutan menyetubuhi istrinya di siang hari dengan sengaja bukan lupa, puasanya batal. Namun ada perbedaan, hubungan badan yang dilakukan di siang hari karena faktor lupa tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan kafarat. Pendapat lain menyebutkan, hubungan badan yang dilakukan di siang hari sama seperti hubungan badan yang dilakukan di malam hari, sama-sama membatalkan

kafarat, baik di lakukan dengan sengaja atau lupa. Bila yang bersangkutan memiliki istri lain dan menyetubuhinya di malam hari, hukumnya tidak apa-apa. Sementara bila yang bersangkutan menyetubuhinya ketika sedang puasa, berarti puasanya batal dan harus memulai dari awal lagi. Hanya saja bila hubungan badan dilakukan di siang hari karena lupa, hukumnya tidak apa-apa. Bila yang bersangkutan tidak puasa karena udzur, seperti sakit atau bepergian, puasanya batal. Misalkan yang bersangkutan puasa kemudian tiba hari raya Fitri atau Qurban atau hari-hari Tasyriq, puasanya batal dan harus memulai lagi dari awal. Sah hukumnya puasa menggunakan perhitungan hilal. Misalnya satu bulan jumlahnya duapuluh sembilan hari, bila yang bersangkutan puasa dengan hitungan bulan, bukan dengan hitungan hilal hingga berlalu limapuluh sembilan hari, kemudian ia berbuka satu hari saja, berarti puasanya batal, dan ia harus puasa dua bulan lagi dari awal. Bila yang bersangkutan makan saat puasa karena lupa, hukumnya tidak apa-apa. Bila yang bersangkutan puasa dua bulan kurang sehari, kemudian ia mampu memerdekakan budak sebelum matahari pada hari terakhir terbenam, puasanya saat itu batal dan ia wajib memerdekakan budak. Sementara bila ia baru mampu memerdekakan budak setelah puasa enampuluh hari berakhir, maka kafaratnya dengan puasa sudah sempurna dan ia tidak wajib memerdekakan budak. Bila yang bersangkutan tidak mampu puasa, kafaratnya beralih dengan memberi makan enampuluh orang miskin, setiap orang miskin seukuran satu sepertiga ciduk gandum dan semacamnya berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam kafarat sumpah, halaman 80, juz II, cetakan ketiga. Bila yang bersangkutan menyetubuhi istrinya di sela-sela memberi makan enampuluh orang miskin, ia tidak perlu mengulangi dari awal. Bila ia telah memberi duapuluh orang fakir atau orang miskin, kemudian ia menyetubuhi istrinya, hukumnya berdosa, hanya saja makan yang telah diberikan kepada sejumlah duapuluh orang miskin tersebut tidak batal, ia harus tetap memberi makan sisanya, yaitu sebanyak empatpuluh orang miskin lagi. Kafarat zhihar tidak gugur meski seseorang tidak mampu memberikan makanan.

Kesimpulan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan kafarat: kafarat memiliki rukun, syarat, waktu wajib, syarat sah, golongan penerima kafarat dan hukum.

Untuk rukun yang mewujudkan kafarat adalah melakukan perbuatan tertentu, seperti; memerdekakan budak, puasa atau memberi makan enampuluh orang miskin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkenaan dengan syarat wajib kafarat, yaitu mampu menebus kafarat. Untuk waktu wajib kafarat adalah pada saat seseorang berniat kuat untuk menyetubuhi istri, niat kuat yang berlangsung secara terus menerus, di mana bila yang bersangkutan berniat kemudian menarik kembali niatnya, saat itu kafarat tidak wajib. Untuk syarat sah kafarat adalah niat yang berbarengan dengan pelaksanaannya. Bila seseorang menebus kafarat tanpa niat kemudian baru berniat setelah itu, hukumnya tidak sah. Sementara golongan yang berhak menerima kafarat bila berupa makanan adalah golongan penerima zakat. Sah hukumnya diberikan kepada orang kafir *dzimmi*, bukan kafir *harbi*. Sifat kafarat adalah hukuman dari sisi wajibnya bagi seseorang. Kafarat adalah ibadah saat menunaikannya sebab itu artinya melaksanakan perintah syariat. Hukumnya adalah gugurnya kewajiban dari tanggungan seseorang dan mendapatkan pahala akibat menebus kesalahan-kesalahan.

Pertanyaan: apakah menebus kafarat hukumnya wajib namun boleh tunda, ataukah wajib seketika?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Telah dijelaskan sebelumnya, seseorang dipaksa untuk menebus kafarat agar istri tidak mendapat bahaya karena ditinggal suami. Dengan demikian menurut pendapat yang kuat, hukum menebus kafarat adalah wajib seketika.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Untuk seluruh jenis kafarat disyaratkan berniat menebus kafarat baik berupa memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan enampuluh orang fakir miskin. Hanya saja tidak diwajibkan menyertakan niat pada setiap macam kafarat tersebut. Misalkan seseorang berniat untuk memerdekakan budak untuk menebus kafarat zhihar kemudian berlalu waktu lama dan ia baru memerdekakannya tanpa niat, hukumnya sah. pendapat lain menyebutkan, wajib menyertakan niat dengan pelaksanaan kafarat, kecuali dalam puasa. Saat puasa, orang yang menebus kafarat berniat di malam harinya dan wajib menentukan untuk kafarat zhihar. Bila seseorang memiliki kewajiban menebus kafarat puasa dan kafarat zhihar kemudian ia menebus kafarat tanpa menentukan salah satunya secara

spesifik, hukumnya sah untuk salah satunya dan yang bersangkutan hanya dituntut untuk menebus satu kafarat saja.

Bila yang bersangkutan secara spesifik menentukan salah satunya saja dan keliru, misalnya berkata, "Aku berniat menebus kafarat puasa," sementara ia memiliki tanggungan kafarat zhihar, maka hukumnya tidak sah. Budak yang dimerdekakan disyaratkan harus mukmin, terbebas dari aib-aib yang menyebabkannya tidak bisa bekerja. Sah bila memerdekakan budak kecil maupun dewasa, botak, buta sebelah mata, bisu dan tuli yang mengerti bahasa isyarat sebab budak seperti ini bisa bekerja. Memerdekakan budak hanya diwajibkan bila seseorang memiliki budak atau memiliki nilai harta lebih dari kebutuhan pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya selama hidup berdasarkan kebiasaan umumnya.

Pendapat lain menyebutkan, wajib memerdekakan budak bagi orang yang memiliki nafkah pribadi dan nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya selama satu tahun, di mana membeli budak tidak menimbulkan bahaya pada pribadi atau pada orang-orang yang ia tanggung, meski yang bersangkutan kehilangan sebagian kemewahan. Namun ia tidak harus menjual rumah, modal dagang atau hewan yang diperlukan untuk membeli budak kemudian dimerdekakan.

Bila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, kafarat beralih ke kafarat puasa. Dan ketidakmampuan untuk menunaikan kafarat terhitung pada saat pelaksanaan kafarat, bukan pada waktu wajib, sebab waktu wajibnya adalah langsung setelah zhihar. Waktu pelaksanaan kafarat tidak seketika itu juga, namun haram hukumnya menunda penunaian kafarat, seperti itu juga bila kafaratnya berupa puasa dua bulan berturut-turut. Hanya saja seseorang tidak diharuskan berniat untuk puasa secara berturut-turut, ia cukup berniat puasa membayar kafarat saja.

Kewajiban berturut-turut gugur dengan berbuka sehari saja meski karena uzur sakit atau bepergian meski pada hari terakhir dari enampuluh hari yang telah dilalui. Namun puasa tidak gugur bila yang bersangkutan tidak sadar diri sepanjang hari. Bila seseorang tidak mampu untuk puasa berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka kafarat beralih pada memberi makan enampuluh orang miskin, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam juz II, halaman 82. Bila tidak mampu juga memberi

enampuluh orang miskin, kafarat masih ada dalam tanggungan seseorang sebagai hutang, harus ditunaikan ketika mampu. Bila memiliki sebagian darinya, yang bersangkutan harus membayarkan. Bila yang bersangkutan membayar kafaratnya dengan memberi makan kemudian tiba-tiba ia mampu untuk puasa dan memerdekakan budak, ia tidak wajib beralih pada puasa dan memerdekakan budak.

☞ **Madzhab Maliki**

Budak disyaratkan harus mukmin, bukan berupa janin, dan terbebas dari segala aib. Dengan demikian tidak sah budak buta, bisu, dan sakit. Namun sah budak buta sebelah mata, budak hasil rampasan, dan budak titipan bila hutangnya dilunasi. Sementara budak yang sakit ringan atau punya aib namun tidak parah, misalnya sedikit pincang, hukumnya tidak apa-apa. Bila seseorang tidak memiliki budak, misalnya karena miskin dan tidak mampu membeli budak, atau memiliki budak namun sangat diperlukan dan tidak memiliki yang lain, berarti kafaratnya adalah puasa. Yang bersangkutan wajib puasa dua bulan berturut-turut dengan hitungan hilal. Ia harus berniat puasa untuk kafarat zhihar dan berniat puasa secara berturut-turut. Niat sekali di awal bulan sudah cukup. Bila seseorang puasa di pertengahan bulan, ia harus menyempurnakan sebanyak tigapuluh hari.

Bila seseorang puasa tiga hari kemudian pada hari keempat ia memiliki kemampuan untuk membeli budak, ia wajib meneruskan puasa dan tidak beralih pada memerdekakan budak kecuali bila puasanya batal karena faktor lain, saat itu ia wajib beralih pada kafarat memerdekakan budak. Sementara bila yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memerdekakan budak kurang dari empat hari puasa, bila puasa baru sehari dan belum memulai hari kedua, ia wajib memerdekakan budak disamping wajib meneruskan puasa pada hari itu, bila tidak ia hanya dianjurkan.

Puasa dua bulan berturut-turut batal bila seseorang menyetubuhi istri yang dizhihar pada saat menebus kafarat meski pada hari terakhir puasa enampuluh hari. Ia harus memulai puasa dari awal lagi. Tidak ada bedanya apakah hubungan badan dilakukan karena sengaja atau lupa, di malam atau di siang hari. Sementara bila yang bersangkutan menyetubuhi istri lain yang tidak ia zhihar dan dilakukan di malam hari, hukumnya tidak apa-apa. Namun bila dilakukan di siang hari dengan sengaja, hubungan

badan tersebut membatalkan puasa yang ia lakukan secara berturut-turut. Sementara bila ia menyebutkan istrinya karena lupa, hukumnya tidak membatalkan puasa menurut pendapat masyhur.

Puasa dua bulan berturut-turut batal dengan berbuka karena faktor bepergian dan sakit yang timbul akibat bepergian secara hakiki atau perkiraan. Sementara bila sakit yang tidak ada kaitannya dengan bepergian lalu yang bersangkutan berbuka, hal itu tidak membatalkan puasa yang ia lakukan secara berturut-turut. Seperti itu juga bila yang bersangkutan sakit ketika sedang bermukim lalu berbuka, ini tidak membatalkan puasa. Ia harus menggantinya secara disambung dengan puasanya. Puasa berturut-turut tidak batal dengan adanya hari raya Fitri, dengan syarat ia tetap puasa sementara ia tidak tahu bahwa di sela-sela waktu dua bulan puasanya ada hari raya. Sementara bila yang bersangkutan tahu hal itu dan tetap puasa, kemudian hari raya Fitri tiba, saat itu puasanya batal meski ia tidak tahu haram hukumnya puasa di hari raya. Seperti itu juga bila ia tidak tahu datangnya bulan Ramadhan.

Bila yang bersangkutan tidak mampu puasa berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, kafarat beralih pada memberi makan enampuluh orang miskin dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya dalam juz II, halaman 81, cetakan ketiga. Kafarat hanya gugur karena kematian atau talak ba'in meski seseorang tidak mampu memberi makan enampuluh orang miskin.

☞ **Madzhab Hambali**

Memerdekakan budak wajib bagi orang yang memiliki budak atau dimungkinkan memilikinya karena memiliki harganya atau lebih dan tidak mengikis kondisinya. Bila yang bersangkutan memiliki harta yang cukup meskipun harta tersebut tidak ada di hadapannya, maka ia wajib memerdekakan budak, dengan syarat nilainya lebih dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anak, pembantu dan kerabat, melebihi nafkah, tempat tinggal, keperluan pembantu, kendaraan dan pakaian yang layak, kitab-kitab ilmu, pelunasan hutang, dan lainnya.

Budak juga disyaratkan harus mukmin, terhindar dari aib yang jelas-jelas mengganggu pekerjaannya, seperti buta, stroke, dan lainnya. Juga disyaratkan kondisinya tidak sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh.

Bila seseorang tidak memiliki budak, ia wajib puasa dua bulan berturut-turut. Puasa dua bulan berturut-turut ini tidak gugur karena puasa Ramadhan, hari raya, hari-hari tasyriq, gila, sakit keras, tidak sadar diri, berbuka karena lupa atau dipaksa, berbuka karena udzur yang membolehkan untuk tidak puasa, seperti bepergian dan lainnya.

Bila suami yang menzhihar istrinya menyetubuhi istrinya di malam atau di siang hari dengan sengaja atau lupa, puasanya batal. Sementara bila yang bersangkutan menyetubuhi istri lain di siang atau di malam hari karena lupa, puasanya tidak batal. Bila yang bersangkutan tidak mampu puasa, ia wajib memberi makan enampuluh orang miskin berdasarkan penjelasan sebelumnya di halaman 83, juz II, cetakan ketiga. Tidak apa-apa hukumnya menyetubuhi istri yang dizhihar di saat-saat memberi makan (pada hari pembayaran kafarat).○

IDDAH

Pembahasan-pembahasan dan Definisi

Iddah dalam bahasa berasal dari kata *adad*. Kata ini adalah mashdar sima'i dengan arti *ahsha* (menghitung). *Adadtu syai'an iddatan*, artinya aku menghitung sesuatu. Bentuk mashdar qiyasnya adalah *add*, karena dikatakan; *adda sya'ian addan*, sama seperti *radda syai'an raddan*.

Secara bahasa iddah disebut untuk hari-hari haid wanita atau hari-hari suci. Ini bukan makna syar'i, sebab makna syar'i bukan hari-hari haid wanita tersebut, tapi penantian seorang wanita atas berakhirnya hari-hair itu tanpa pernikahan. Makna syar'i lebih bersifat umum karena mencakup penantian wanita di masa haid dan masa suci, sebab bisa jadi hitungannya berdasarkan bulan, seperti bagi wanita yang tengah hamil. Sementara makna iddah secara syar'i ada penjelasan dari masing-masing madzhab mengenai hal itu.

☞ Madzhab Hanafi

Pengertian iddah menurut istilah ada dua pendapat masyhur:

Pertama; iddah adalah waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan atau hubungan badan.

Kalimat "waktu yang ditentukan" maksudnya waktu yang mencakup iddah wanita yang masih haid, yaitu selama tiga kali haid, iddah wanita yang tidak haid karena faktor tua atau masih terlalu kecil, yaitu selama tiga bulan, iddah wanita hamil, yaitu hingga melahirkan, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu bila tidak hamil lamanya empat bulan sepuluh hari.

Kalimat "untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan" artinya pernikahan

memiliki sisa materi, yaitu kehamilan dan adab, yaitu harga diri suami. Batas waktu tersebut dibuat untuk melenyapkan sisa-sisa tersebut. Seperti yang diketahui, pernikahan mencakup pernikahan yang sah, tidak sah, dan pernikahan syubhat. Untuk pernikahan yang sah, masa iddahnya wajib karena salah satu dari dua hal; hubungan badan dan menyepi berdua. Bila seseorang menikahi seorang wanita dan menyetubuhinya, si wanita wajib menunggu masa iddah. Seperti itu pula bila yang bersangkutan menyepi berdua dengan istrinya dan tidak menyetubuhinya, si wanita tetap wajib menunggu masa iddah.

Untuk pernikahan yang tidak sah, iddah dalam pernikahan ini tidak wajib dengan adanya aktivitas menyepi berdua sebab pernikahan ini tidak memiliki nilai, tidak seperti pernikahan yang sah, sebab menyepi berdua membuat hubungan khusus di antara suami istri yang harus dijaga, bisa jadi salah satu dari keduanya mentalak pasangannya lalu menyesali setelah berpisah. Untuk itu, iddah diberlakukan bagi seorang lelaki sebagai kesempatan untuk kembali lagi. Bila seseorang menikahi seorang wanita tanpa saksi dan menyetubuhinya, keduanya harus diceraikan dan si wanita wajib menunggu masa iddah sejak dipisah, baik perceraian karena putusan hakim atau yang lain. Sementara bila si lelaki menyepi berdua dengan si wanita dan tidak menyetubuhinya, si wanita tidak wajib menanti masa iddah. Definisi ini mencakup wanita yang ditalak raj'i, sebab talak raj'i yang diberlakukan terhadap wanita oleh syariat diberi batas waktu yang tidak melenyapkan pernikahan, yaitu iddah.

Kalimat "hubungan badan" mencakup batas yang ditentukan bagi budak wanita yang disetubuhi karena faktor kepemilikan, bukan karena pernikahan. Definisi ini adalah sangat tepat dan lengkap dan ini merupakan definisi iddah syar'i terbaik.

Kedua; wanita wajib menunggu dalam waktu tertentu setelah hilangnya pernikahan, baik pernikahan sah atau pernikahan syubhat bila terbukti adanya hubungan badan atau kematian.

Kata "*tarabbush*" artinya menunggu. Kata "waktu tertentu (*muddah ma'lumah*)" maksudnya batas yang ditentukan syariat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Makna wanita menanti dalam batas waktu tersebut, artinya menanti batas akhirnya hingga ia boleh menikah dan berhias, sementara bila masih berada dalam batas waktu tersebut, tidak boleh

hukumnya menikah dan berhias. Definisi berikutnya sudah jelas, hanya saja ada tiga hal yang terkait dengan definisi ini, yaitu:

Pertama; batas waktu yang ditentukan mencakup iddah wanita yang ditalak raj'i, sebab definisi menyebutkan; wanita tidak wajib menanti kecuali setelah pernikahan lenyap dan pernikahan wanita yang ditalak raj'i tidak hilang karena talak raj'i.

Kedua; definisi menyebutkan; wanita wajib menanti. Ini mengecualikan iddah wanita yang masih kecil karena ia tidak memiliki kelaikan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan.

Ketiga; tidak mencakup iddah budak wanita, sebab definisi ini menyebutkan; yang mewajibkan bagi wanita setelah pernikahan lenyap.

Definisi pertama lebih jelas dan lebih menyeluruh. Seperti yang diketahui, definisi pertama tidak mencakup larangan bagi lelaki untuk menikahi wanita karena suatu sebab hingga sebab tersebut hilang, sebab larangan ini bukan batas waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa nikah yang ada bagi lelaki. Ketentuan batas waktu tersebut hanya berlaku bagi wanita. Misalnya, seseorang menikah dengan seorang wanita lalu mentalaknya kemudian ia ingin menikahi saudari mantan istrinya, saat itu ia tidak boleh menikahi adik mantan istrinya tersebut sebelum iddah mantan istrinya berakhir. Batas waktu ini tidak disebut iddah bagi lelaki, namun hanya disebut iddah bagi si wanita. Saat itu yang bersangkutan dilarang untuk langsung menikah lagi adalah untuk meredakan rasa cemburu mantan istrinya dan agar ia putus asa terhadap yang bersangkutan, sehingga ia tidak dengki pada adiknya. Bukankah bila si wanita tersebut mati, si lelaki boleh menikahi adik mantan istrinya tanpa harus menanti? Seperti itu juga bila ia murtad dan pergi ke darul harbi, si lelaki boleh menikah dengan adik mantan istrinya tanpa perlu menunggu, seperti halnya bila yang bersangkutan meninggal dunia.

Sementara definisi kedua, definisi ini menyatakan, iddah khusus untuk wanita karena penantian waktu hanya wajib bagi wanita, bukan bagi lelaki. Berdasarkan definisi ini, penantian seorang lelaki untuk berakhirnya masa tanpa pernikahan bukan iddah syar'i.

Selanjutnya, penantian seorang lelaki kadang terbatas oleh iddah wanita dan kadang disebabkan karena faktor lain. Contoh pertama;

seorang lelaki ingin menikahi adik istrinya yang ia talak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga bila yang bersangkutan ingin menikahi bibi atau keponakan mantan istrinya. Yang bersangkutan tidak boleh menikahi salah satu dari mereka hingga masa iddah istrinya yang ia talak habis. Seperti itu juga bila ia menikahi empat wanita dan mentalak salah satunya, saat itu ia tidak boleh menikah lagi dengan wanita ke lima hingga masa iddah istri keempat yang ia talak habis. Tidak ada bedanya apakah yang bersangkutan telah menyetubuhi wanita keempat dengan pernikahan sah kemudian ditalak atau disetubuhi dengan pernikahan tidak sah atau syubhat. Bila dinikahi dengan pernikahan tidak sah atau syubhat, keduanya dipisahkan dan si wanita wajib menunggu masa iddah, dan selama berada dalam masa iddah, si suami tidak boleh menikah lagi dengan wanita kelima. Seperti itu juga bila si lelaki ingin menikahi wanita yang menunggu masa iddah dari lelaki yang mentalaknya. Ia tidak boleh menikahi wanita tersebut sebelum masa iddahnyanya habis. Ia terlarang untuk menikahinya selama si wanita berada dalam masa iddah. Sementara bila ia mentalak seorang wanita dan si wanita tengah menunggu masa iddah darinya, si lelaki tersebut boleh menikah lagi meski mantan istrinya masih berada dalam masa iddah.

Kedua; seorang lelaki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dan ingin menikahinya lagi, saat itu si wanita tidak halal baginya hingga menikah dengan lelaki lain terlebih dahulu dan ditalak kemudian masa iddahnyanya habis. Dengan demikian, yang bersangkutan terlarang untuk menikahi wanita tersebut sebelum ia menikah dengan lelaki lain kemudian suaminya mentalak dan masa iddahnyanya habis.

Boleh hukumnya menikahi wanita yang hamil hasil zina, hukum akad nikahnya sah, hanya saja ia tidak boleh menyetubuhinya hingga melahirkan. Tidak dikatakan; bahwa melahirkan janinnya adalah usai masa iddahnyanya, maksudnya dari suami pertama. Sebab, bila hal tersebut adalah iddah tentu akad nikah yang dilaksanakan terhadap si wanita tidak sah.

Contoh; bila seorang lelaki menikahi seorang wanita kafir harbiah yang berhijrah ke negara Islam dalam keadaan muslimah (masuk Islam) dan hamil. Saat itu si lelaki boleh menikahinya namun ia tidak boleh menyetubuhinya hingga ia melahirkan. Seperti itu juga terhadap wanita yang tertawan. Tidak halal hukumnya menyetubuhi wanita tawanan

hingga ia haid sekali bila memang memiliki haid. Bila tidak memiliki haid, ditunggu selama satu bulan. Seperti itu juga menikahi wanita paganis, wanita murtad, dan wanita majusi. Hukumnya tidak boleh hingga ia masuk Islam terlebih dahulu. Lelaki muslim tidak boleh menikahi salah satu dari mereka karena faktor kekafiran.

Kesimpulan: lelaki terlarang menikah ketika ada sebab larangan, kemudian bila sebabnya hilang, maka larangannya juga hilang. Selanjutnya, batas waktu yang terlarang bagi seorang lelaki untuk menikah kadang sama seperti iddah wanita, kadang selama waktu pembebasan rahim, dan kadang selama batas waktu kekafiran dan semacamnya. Namun, batas waktu menanti bagi seorang lelaki tidak disebut iddah.

Dengan demikian Anda tahu, rukun iddah adalah sesuatu yang mengharuskan seorang wanita pada suatu zaman tertentu di mana saat itu ia dilarang untuk melanggarnya, karena wanita wajib menahan diri untuk menikah dengan lelaki lain, terlarang untuk berhias seperti yang biasa dilakukan untuk suami selama ia berada dalam batas waktu tersebut ketika sebab dan syaratnya terjadi.

Sebab iddah ada tiga; pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah mewajibkan iddah bagi wanita bila suaminya meninggal dunia meski ia belum pernah dicampuri, baik masih kecil atau sudah dewasa. Sebab iddah dalam kondisi ini ada dua; akad nikah, dan kematian suami.

Bagi yang menyatakan, kematian adalah sebab iddah tidaklah bermaksud kecuali kematian suami dengan akad pernikahan yang sah, sebagaimana yang bisa diketahui secara zhahir.

Kedua; karena adanya hubungan badan, baik dengan akad nikah yang sah, akad nikah tidak sah, atau karena hubungan badan syubhat. Sementara hubungan badan karena akad yang tidak sah dan perzinaan, tidak ada iddah pada keduanya. Telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara tidak sah (fasid) dan batil di halaman 116 dan seterusnya. Penjelasan mengenai hubungan badan syubhat juga telah dijelaskan sebelumnya di halaman 122 dan seterusnya, silahkan dirujuk kembali.

Akad nikah yang tidak sah tanpa adanya hubungan badan tidak mewajibkan adanya iddah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentu lebih tidak wajib lagi bagi akad nikah batil.

Ketiga; karena menyepi berdua dengan suami, baik dalam pernikahan yang sah maupun tidak sah menurut pendapat yang menjadi pedoman.

☛ **Madzhab Maliki**

Mereka mengatakan, iddah adalah masa terlarang untuk menikah karena talak yang dijatuhkan pada wanita, kematian suami, atau pembatalan pernikahan.

Kalimat “terlarang untuk menikah” mencakup batas waktu yang terlarang bagi lelaki untuk menikah, seperti bila yang bersangkutan memiliki empat istri dan mentalak yang keempat, atau menikah dengan seorang wanita dan mentalaknya dan ingin menikahi saudaranya. Ini adalah pendapat sebagian fuqaha Malikiyah. Penantian bagi seorang lelaki juga disebut iddah.

Fuqaha lain berpendapat, batas waktu yang melarang lelaki untuk menikah tidak disebut iddah. Berdasarkan pendapat ini, definisi iddah bagi wanita bertambah, yaitu batas waktu yang melarang wanita untuk menikah.

Fuqaha lain berpendapat, iddah adalah batas waktu yang menjadi bukti untuk pembebasan rahim karena pembatalan nikah, kematian suami, atau talak. Definisi ini mengecualikan penantian waktu tertentu bagi lelaki. Hanya saja definisi ini terbantah oleh iddah berlaku bagi wanita yang terbukti rahimnya steril, seperti wanita yang masih kecil.

Jawaban: asal dalam iddah adalah untuk membebaskan rahim. Hanya saja jawaban ini tidak kuat, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa asal dalam iddah adalah untuk pembebasan rahim.

Anggaplah asal iddah adalah untuk membebaskan rahim, *toh* definisi tersebut masih kurang. Definisi yang pertamalah yang benar, sebab syariat menentukan batas waktu yang wajib bagi wanita untuk menikah, baik untuk membebaskan rahim atau karena faktor *ta'abbudi* (faktor ibadah) seperti istilah mereka.

Dengan demikian Anda tahu, hubungan badan karena akad nikah yang tidak sah, hubungan badan syubhat, dan hubungan badan zina tidak mewajibkan iddah berdasarkan definisi ini. Hanya saja untuk masing-masing dari wanita-wanita tersebut, baik disetubuhi karena zina, syubhat, atau karena akad nikah yang tidak sah, atau karena diperkosa harus membebaskan rahimnya seukuran masa iddah tanpa ada perbedaan. Itulah

pembebasan rahim seukuran masa iddah, kecuali wanita yang berzina bila ingin membebaskan rahimnya untuk penegakan hukum had, bukan untuk menikah. Saat itu ia membebaskan rahimnya sekali haid. Seperti itu juga pembebasan rahim dalam kasus li'an yang akan dijelaskan selanjutnya. Seperti itu juga wanita murtad. Wanita murtad tidak terbunuh sebelum rahimnya dibebaskan dengan sekali haid.

Perlu diketahui, masa iddah budak wanita adalah setengah dari masa iddah wanita merdeka. Bila termasuk wanita yang punya haid, masa iddahnya dua kali haid. Sementara pembebasan rahim dalam kasus zina dan hubungan badan syubhat, cukup satu kali haid.

Telah Anda ketahui sebelumnya penjelasan tentang masa iddah karena talak yang dijatuhkan kepada wanita atau kematian suami, bahwa sebab iddah ada dua:

Pertama; perceraian di masa hidup dengan talak atau pembatalan pernikahan.

Kedua; kematian suami.

Selain itu, seperti karena faktor zina, hubungan badan syubhat, dan lainnya, batas waktu penantian yang ditimbulkan tidak disebut iddah, tapi pembebasan rahim meski batas waktunya seperti iddah. Hubungan badan sama seperti menyepi berdua, baik menyepi berdua *ihtida'* (adanya proses hubungan badan) atau *ziyarah* (tidak adanya proses hubungan badan).

Penjelasan kedua istilah ini telah dipaparkan sebelumnya di halaman 109 dan 110. Syaratnya, suami baligh, mampu berhubungan badan dan tidak dikebiri, meski bisa mengeluarkan air mani lewat aktivitas seksual dengan sesama jenis menurut pendapat yang menjadi pedoman. Syarat bagi istri; mampu berhubungan badan meski haid dan tinggal bersama suami selang berapa waktu yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual di antara keduanya. Bila keduanya mengaku tidak terjadi hubungan badan, pengakuan mereka berdua tidak diterima, sebab iddah adalah hak Allah ﷻ. Hanya saja keduanya diperakukan berdasarkan pengakuan mereka untuk hak mereka. Seperti; nafkah untuk istri gugur dan tidak berhak mendapatkan mahar sisanya karena ia ditalak sebelum dicampuri. Selanjutnya hak suami untuk rujuk gugur bila ia menjatuhkan talak raj'i (karena talak sebelum adanya proses hubungan badan adalah talak ba'in).

bila salah satu dari keduanya (bukan keduanya) mengaku sesuatu, maka ia saja yang diperlakukan berdasarkan pengakuannya, tidak terhadap pasangannya.

Wanita tidak menunggu masa iddah karena ciuman, rangkulan dan semacamnya tanpa adanya *khalwat* (menyepi berdua). Bila si wanita mengaku bahwa mantan suaminya menyetubuhinya tanpa adanya *khalwat*, ia diperlakukan berdasarkan pengakuannya dan ia wajib menunggu masa iddah, baik suami membenarkan atau mendustakannya. Bila suami yang mengaku adanya aktivitas seksual tanpa adanya *khalwat* sementara istri tidak mengakui atau mendustakannya maka si istri tidak ada iddahnya. Suami diperlakukan berdasarkan pengakuannya dalam hal mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Bila suami mengingkari adanya aktivitas seksual dan ternyata istrinya hamil sementara istri tidak mengakui suaminya pernah menyepi berdua dengannya, maka ia menunggu masa iddah hingga melahirkan bila si suami tidak menafikan anaknya dengan li'an. Sementara bila suami menafikannya dengan li'an, saat itu dinanti hingga ia melahirkan. Hanya saja penantiannya dalam batas waktu ini tidak disebut iddah, tapi disebut pembebasan rahim. Ia tidak diwajibkan menunggu masa iddah dari suaminya. Agar bisa menikah lagi dengan lelaki lain, ia harus melahirkan janin terlebih dahulu. Hanya saja berdasarkan pendapat pertama, masa iddahnya berakhir dengan melahirkan dan keberadaan janin menimbulkan hukum-hukum iddah, seperti hak waris, rujuk dan nafkah. Sementara menurut pendapat kedua, masa penantiannya berakhir dengan pembebasan rahim dan keberadaan janin tidak menimbulkan hukum-hukum iddah tersebut.

☛ Madzhab Asy-Syafi'i

Iddah adalah masa penantian wanita untuk mengetahui pembebasan rahimnya, untuk faktor ta'abbudi, atau untuk menunjukkan kesedihan wanita (istri) pada suami.

Kata "*tarabbush*" artinya menanti. Kata "wanita" mengecualikan masa penantian seorang lelaki, masa tersebut tidak dinamakan iddah.

Kalimat "untuk mengetahui pembebasan rahim" maksud mengetahui mencakup pengetahuan berdasarkan dugaan atau keyakinan. Maksud tahu secara yakin adalah dengan melahirkan janin, sementara tahu berdasarkan

dugaan adalah selain itu. Ini sudah cukup, sebab wanita tidak harus meneliti secara detil hingga pada batas meyakinkan untuk membebaskan rahimnya, tapi cukup dengan sekali haid.

Kalimat “untuk faktor *ta’abbudi*” maksudnya iddah wanita anak kecil dan semacamnya yang memang terbukti rahimnya steril. Mungkin ada yang berpendapat, wajibnya masa iddah bagi wanita seperti itu adalah untuk menghormati hubungan pernikahan, sebab bisa jadi keduanya menyekali karena berpisah, dengan demikian keduanya memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Berbeda halnya bila si wanita tidak memiliki masa iddah dan langsung menikah lagi dengan lelaki lain, sebab kesempatan untuk kembali lagi bagi si suami sudah tidak ada meski ia lebih berhak atas mantan istrinya daripada lelaki lain. Kecuali bagi wanita yang belum pernah dicampuri sama sekali, sebab suami tidak mencampuri istri menunjukkan istri tidak memiliki posisi di dalam diri suami, karena itu wanita yang ditalak dan belum pernah dicampuri tidak ada masa iddah.

Yang dimaksud wanita yang disetubuhi adalah wanita yang disetubuhi dengan akad nikah sah, tidak sah, atau syubhat. Ia wajib menunggu masa iddah untuk membebaskan rahimnya. Sementara wanita yang disetubuhi karena perzinaan atau karena akad nikah batil, ia tidak ada masa iddah. Pernikahan tidak sah dan pernikahan batil telah dijelaskan sebelumnya di halaman 118-119.

Kata “kesedihan istri” mengisyaratkan bahwa masa iddah terjadi karena pernikahan sah tanpa adanya hubungan badan dalam kondisi bila suaminya meninggal dunia.

Dengan demikian sebab-sebab iddah adalah; kematian suami karena akad nikah yang sah dan karena adanya hubungan badan, baik hubungan badan dengan pernikahan sah, tidak sah, hubungan badan syubhat, dan lainnya. Memasukkan air mani suami ke dalam kemaluan istri melalui selang dan semacamnya sama seperti berhubungan badan. Sementara *khalwat* (menyepi berdua dengan suami) tidak mewajibkan iddah. Seperti itu juga hubungan badan karena akad nikah tidak sah atau zina.

☞ Imam Ahmad bin Hambal

Hanabilah mendefinisikan, iddah adalah menunggu batas waktu tertentu secara syar’i. Maksudnya adalah batas waktu yang diberlakukan

syariat terhadap wanita. Ia tidak boleh menikah selama masa itu karena adanya talak atau kematian suami dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Seperti yang Anda tahu, definisi ini baik karena tidak menyinggung tentang pembebasan rahim dan lainnya. Karena itu bagi yang membatasi iddah dengan pembebasan rahim saja, pernyataan ini tidak memiliki landasan. Batas waktu yang ditentukan syariat untuk istri ini kadang disebabkan karena kematian suami dengan akad sah, baik sudah pernah dicampuri sebelumnya atau belum pernah dicampuri, dan terkadang disebabkan karena hubungan badan dengan akad tidak sah, syubhat, atau zina.

Zina menurut mereka wajib iddah. Sama seperti hubungan badan dengan akad tidak sah. Hanya saja wanita yang menanti masa iddah karena zina dan akad batil selama tiga kali quru' sejak ia disetubuhi meski orang yang menyetubuhi meninggal dunia.

Memasukkan air mani suami ke dalam kemaluan istri sama seperti hubungan badan. Bila air maninya berasal lelaki lain (bukan suami) dalam hal ini ada dua pendapat, begitu juga dengan wajib-tidaknya iddah. Iddah juga kadang disebabkan karena khalwat, baik khalwat yang sah atau tidak, baik akan nikahnya sah atau tidak. Bila seorang lelaki menyepi berdua dengan seorang wanita dan si lelaki tahu hal itu, maka si wanita wajib menunggu masa iddah meski ia tidak menyentuhnya atau menyentuh kemaluannya. Kecuali bila si lelaki menyepi berdua dengan istrinya dengan paksaan, atau istrinya masih kecil di mana pada usia seperti itu belum bisa disetubuhi, atau suami masih kecil di mana pada usia seperti itu belum bisa menyetubuhi. Saat itu, si wanita tidak wajib menunggu masa iddah bahkan meski ia menyetubuhi istrinya. Anak kecil adalah anak yang belum mencapai sepuluh tahun dan bagi wanita adalah yang belum mencapai sembilan tahun.

Untuk akad nikah batil, khalwat, atau menyepi berdua karena akad ini tidak mewajibkan iddah. Yang dimaksud batil adalah hukum yang disepakati batil, seperti menikah untuk istri kelima, menikahi wanita yang masih berada di masa iddah, dan lainnya. Sebab-sebab iddah menurut mereka mencakup khalwat secara mutlak dan hubungan badan dengan akad batil dan zina.

Macam-macam Iddah dan Pembagiannya

Iddah ada tiga macam; iddah hamil, iddah bulan, dan iddah quru'. *Mu'taddah* adalah wanita yang wajib menunggu masa iddah. Adakalanya wanita wajib menunggu masa iddah karena berpisah dengan suaminya karena kematian. Iddah ini terbagi dua; pertama; istri ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Kedua; istri ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil.

Yang pertama; masa iddahnya habis dengan melahirkan janin. Yang kedua; masa iddahnya habis selama empat bulan sepuluh hari dengan syarat-syarat yang akan disebutkan selanjutnya. Kemungkinan lainnya; masa iddah wajib bagi wanita karena berpisah dengan suaminya di masa hidup karena talak atau fasakh. Ini terbagi menjadi tiga:

Pertama; suami mentalak istri dalam keadaan hamil. Masa iddah wanita hamil berakhir dengan melahirkan janin. Kedua; suami menceraikan istri dalam keadaan tidak hamil dan si wanita memiliki haid. Masa iddah wanita ini berakhir dengan tiga kali *quru'*. Ketiga; suami menceraikan istri dan si istri sudah tidak punya haid. Wanita seperti ini masa iddahnya selama tiga bulan.

Dengan demikian, wanita yang menunggu masa iddah ada lima:

Pertama; wanita yang menunggu masa iddah atas kematian suami dalam keadaan hamil.

Kedua; wanita yang menunggu masa iddah atas kematian suami dalam keadaan tidak hamil.

Ketiga; wanita yang menunggu masa iddah karena talak dalam keadaan hamil.

Keempat; wanita yang menunggu masa iddah karena talak dalam keadaan tidak hamil dan termasuk wanita yang memiliki haid.

Kelima; wanita yang menunggu masa iddah karena talak dan tidak memiliki haid.

Seperti yang telah Anda tahu, iddah tidak terlepas dari tiga hal:

Pertama; hamil dan masa iddahnya berakhir dengan melahirkan anak, baik terpisah karena kematian suami atau karena talak. Kedua; hitungan bulan. Masa iddah bagi wanita yang sudah tidak haid, dan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami. Ketiga; *quru'*. Iddah wanita yang haid

berakhir selama tiga kali quru'. Berikut kami sebutkan hukum masing-masing dari ketiga jenis iddah di atas. Kita mulai dengan iddah wanita hamil sebagai berikut:

Berakhirnya Iddah dengan Melahirkan Janin

Iddah istri yang masih kecil dan hamil, iddah wanita yang hamil karena hubungan badan syubhat atau nikah tidak sah, iddah hamil karena zina, dua iddah saling berlaku satu sama lain, batas maksimal dan minimal masa kehamilan.

Iddah wanita hamil berakhir saat melahirkan janin; baik sebagai istri yang ditalak, atau ditinggal mati suaminya, dengan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Berakhirnya masa iddah dengan melahirkan bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil atau ditinggal mati suaminya disyaratkan tiga hal:

Pertama; janin keluar secara keseluruhan. Bila keluar sebagiannya meski sebesar sepertiga, masa iddahnya belum berakhir. Manfaat syarat ini; untuk mengetahui secara pasti bila janin mati saat masih di perut dan alasan untuk mengeluarkan janin kemudian janin keluar dalam keadaan masih berupa gumpalan darah namun masih tersisa adanya potongan janin di dalam perut, saat itu masa iddah belum habis, meski potongannya kecil. Kecuali bila memang sudah tidak bisa dikeluarkan menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Kedua; janin yang dilahirkan memiliki bentuk. Bila yang bersangkutan mengeluarkan janin dalam keadaan keguguran dan tidak terlihat bentuk manusia, saat itu masa iddah belum habis, tetapi baru habis setelah berlalunya masa iddah tiga kali haid. Bila darah janin yang keguguran bisa disebut darah haid, misalnya tidak lebih dari masa haid, yaitu selama sepuluh hari dan tidak kurang dari batas minimal haid, yaitu selama tiga hari tiga malam, maka janin yang keguguran tersebut dihitung sebagai satu kali haid. Bila tidak seperti itu, berarti darah tersebut darah istihadah, tidak dihitung dalam masa iddah.

Ketiga; wanita hamil kembar dua atau lebih. Masa iddahnya tidak berakhir kecuali setelah melahirkan anak yang terakhir dan terpisah dari

tubuh si wanita secara keseluruhan. Keluar satu janin saja belum cukup untuk mengakhiri masa iddah. Iddah hamil dengan melahirkan tidak disyaratkan suaminya harus baligh, bahkan iddah wanita hamil yang suaminya masih kecil dan menurut usia sepertinya belum bisa memberi anak berakhir bila si istri tersebut melahirkan, dan nasab anak tidak dikaitkan dengan suami yang masih kecil tersebut. Iddah juga wajib karena khalwat dengan istri yang masih kecil meski tidak disetubuhi, sebagaimana juga wajib bila disetubuhi. Bila wanita hamil dari lelaki lain, masa iddahnya berakhir setelah melahirkan janin. Bila Anda bilang, "Anak kecil menurut Hanafiyah tidak sah talaknya, lalu bagaimana bisa dibayangkan iddah wajib bagi wanita yang ia talak?"

Jawaban: hal tersebut dapat dibayangkan dalam dua kasus;

Pertama; seorang lelaki menyepi berdua dengan istrinya yang masih kecil kemudian membiarkannya dan mentalaknya setelah ia baligh.

Kedua; istri adalah seorang wanita dzimmi yang sudah baligh dan menikah dengan kafir dzimmi yang masih kecil kemudian wanita tersebut masuk Islam, namun wali suami yang masih kecil itu enggan bila ia masuk Islam, maka saat itu ia tertalak ba'in darinya. Ia harus menunggu masa iddah karena khalwat yang sah. Yang dimaksud anak kecil adalah anak yang belum mencapai remaja, yaitu anak yang belum mencapai usia duabelas tahun. Khalwat dan hubungan badan yang dilakukan suami yang masih kecil mewajibkan iddah, sementara mahar tidak. Ini berlaku bila seorang wanita memiliki suami yang masih kecil dan ia tertalak dalam keadaan hamil.

Sementara bila suaminya meninggal dunia dan ia tengah hamil atau suaminya meninggal dan ia hamil di masa iddah, berkenaan dengan masa iddahnya terdapat perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat, iddahnya berakhir dengan melahirkan janin, sama seperti wanita yang ditalak. Pendapat lain menyatakan, masa iddahnya berakhir dalam empat bulan sepuluh hari, yaitu iddah wanita yang ditinggal mati suaminya.

Bila suaminya meninggal dunia kemudian ia melahirkan setelah dua bulan dari kematian suaminya misalnya, ia wajib menunggu dua bulan sepuluh hari setelah ia melahirkan. Bila empat bulan sepuluh hari berakhir sebelum ia melahirkan, maka iddahnya berakhir sebelum ia melahirkan dan ia boleh dinikahi, hanya saja tidak boleh disetubuhi sebelum ia melahirkan.

Nasab anak tidak dihubungkan dengan suami yang masih kecil tersebut, karena yang bersangkutan melahirkan kurang dari enam bulan terhitung sejak tanggal mendiang suami yang masih kecil tersebut menikahinya, atau enam bulan lebih sejak menikah. Pendapat yang kedua kuat. Itulah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, seperti yang akan ketahui dalam madzhab mereka selanjutnya.

Iddah wanita hamil yang ditalak berakhir setelah melahirkan janin, baik ia masih kecil atau sudah dewasa. Bila seseorang menyetubuhi istri orang lain secara syubhat, seperti bila istri tidur bersama selain suaminya lalu orang tersebut menyetubuhinya dan hamil dari lelaki tersebut, maka suaminya haram untuk menyetubuhinya hingga masa iddahnya dari hubungan syubhat selesai dengan melahirkan janin tersebut. Bila suaminya mentalaknya dan menikahinya lagi, maka iddahnya juga berakhir dengan melahirkan janin. Dan saat itulah dua iddah saling merasuk satu sama lain. Orang yang menghamilinya tidak boleh menikahinya kecuali setelah ia melahirkan, karena saat itu ia tengah menanti iddah dari suami yang mentalaknya.

Contoh; seseorang menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya kemudian ia menyetubuhinya karena ia mengira wanita tersebut masih halal baginya di masa iddah, maka dalam kondisi ini, si wanita diwajibkan menanti dua iddah:

Pertama; iddah talak.

Kedua; iddah hubungan badan syubhat.

Hanya saja kedua iddah tersebut saling merasuk satu sama lain. Dengan kata lain, si wanita meneruskan iddah lainnya, di mana bila ia hamil dari lelaki yang bersangkutan, maka iddahnya baru berakhir setelah melahirkan janin, sementara bila tidak hamil, maka hitungannya berdasarkan haid sebelumnya dari keseluruhan dua iddah yang saling merasuk satu sama lain.

Contoh; yang bersangkutan menyetubuhi istrinya yang ditalak setelah haid sekali, saat itu si wanita wajib meneruskan iddah dengan tiga kali haid sejak ia disetubuhi.

Contoh lain; dua haid terhitung dan digabungkan dengan iddah pertama. Sementara iddah kedua dihitung sejak tanggal terjadinya hubungan badan, yaitu tiga kali haid.

Contoh lain; dua haid digabungkan dalam haid pertama. Inilah arti dua iddah saling berlaku satu sama lain. Seperti itu juga bila seorang lelaki asing menyetubuhi seorang wanita secara syubhat sementara ia masih punya suami kemudian suaminya mentalaknya atau ia disetubuhi oleh lelaki lain secara syubhat atau dengan akad nikah yang tidak sah ketika ia berada dalam masa iddah, maka ia wajib menunggu dua iddah; iddah persetubuhan yang tidak sah dan iddah untuk suaminya, hanya saja kedua iddah tersebut saling berlaku satu sama lain. Si wanita meneruskan iddah dengan hitungan haid. Bila ia telah haid tiga kali, berarti kedua iddah tersebut selesai. Bila baru haid satu kali setelah di talak suaminya, maka haid sekali ini digabungkan dengan dua kali haid lagi, dan dengan dua kali haid berikutnya itulah masa iddahnya berakhir kemudian tiga kali haid dihitung sejak tanggal terjadinya persetubuhan tersebut. Dengan demikian iddah yang kedua juga berakhir. Dua kali haid yang terjadi setelah adanya hubungan badan kadang dihitung termasuk iddah pertama dan kadang dihitung termasuk iddah kedua. Bila yang bersangkutan sudah haid dua kali sebelum terjadinya hubungan badan yang tidak sah, ia harus memulai iddah dengan tiga kali haid terhitung sejak tanggal terjadinya hubungan badan, satu di antaranya digabungkan dengan iddah suami pertama. Dan iddah ini sendiri digabungkan dengan iddah kedua, sehingga haid kadang termasuk dalam masa iddah ini terkadang masuk ke dalam iddah kedua.

Dengan demikian Anda tahu, bila seorang wanita hamil karena akad nikah yang sah, akad nikah tidak sah, atau hubungan badan syubhat ia menunggu masa iddah hingga melahirkan janin dan nasab anak terhubung pada lelaki yang menyetubuhinya.

Sementara wanita yang hamil karena zina, ia tidak ada masa iddahnya, bahkan boleh dinikahi, hanya saja tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan. Bila yang bersangkutan mentalaknya sebelum disetubuhi dan sebelum terjadinya khalwat, maka ia tidak ada masa iddahnya. Namun bila yang bersangkutan menyepi berdua dengannya atau menyetubuhinya karena mengira wanita tersebut halal baginya, kemudian ia menjatuhkan talak terhadapnya sebelum ia melahirkan, maka iddahnya berakhir saat ia melahirkan janin hasil zina tersebut, ia tidak ada masa iddahnya.

☛ Madzhab Hanafi

Batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, sama seperti pendapat tiga imam lain. Dan batas maksimalnya adalah dua tahun, tidak seperti pendapat imam lain. Seperti yang akan kita ketahui selanjutnya dalam madzhab-madzhab mereka.

Bila wanita yang ditalak atau yang ditinggal mati suami menikah lagi dengan lelaki lain di masa iddah kemudian ia melahirkan anak; bila ia melahirkan dalam jangka waktu kurang dari dua tahun sejak ia talak dari suami pertama atau sejak suaminya meninggal, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu, apakah ia melahirkan kurang dari enam bulan sejak menikah dengan lelaki kedua atautkah lebih dari enam bulan sejak pernikahan tersebut? Bila ia melahirkan kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, maka anaknya dinasabkan kepada orang yang mentalaknya atau suami yang meninggal dunia.

Contoh; seseorang mentalak istrinya di bulan Muharram, kemudian berlalu satu setengah tahun sejak saat itu dan ia belum juga mendapat haid padahal ia termasuk wanita yang memiliki haid, setelah itu ia menikah lagi dengan lelaki lain dan memiliki anak setelah lima bulan berlalu sejak pernikahannya, maka anak tersebut adalah anak suami sebelumnya, karena yang bersangkutan melahirkannya dalam rentang waktu kurang dari dua tahun sejak ia ditalak, dan kurang dari enam bulan sejak ia menikah lagi dengan lelaki lain. Sementara bila ia melahirkan enam bulan sejak pernikahannya dengan suami kedua atau lebih dari enam bulan, maka anak tersebut anak suami kedua, sebab batas minimal masa kehamilan adalah selama enam bulan, sehingga kemungkinan anak tersebut adalah anak dari suami kedua. Sementara batas maksimal masa kehamilan adalah selama dua tahun. Dan dalam contoh kasus ini, sudah berlalu batas waktu lebih dari dua tahun sejak suami pertama mentalaknya, sehingga tidak mungkin anak tersebut dinasabkan pada suami pertama. Dan pernikahannya sah dalam contoh ini karena hal itu menjelaskan bahwa masa iddahnya telah berakhir dengan kehamilannya dari suami kedua.

Bila yang bersangkutan melahirkan lebih dari dua tahun terhitung sejak suami pertama menjatuhkan talak dan kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, seperti bila yang bersangkutan menikah

setahun delapan bulan sejak suami pertama mentalaknya, kemudian ia melahirkan anak dalam jangka waktu empat bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, dengan demikian ia melahirkan dalam jangka waktu dua tahun dua bulan sejak suami pertama mentalaknya dan empat bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, maka anaknya tidak dinasabkan kepada suami pertama atau pun suami kedua.

Dalam hal ini tidak ada bedanya, apakah suami kedua tahu istrinya tengah berada dalam masa iddah atau tidak, sebab bila ada kemungkinan anak dinasabkan kepada salah satu dari keduanya berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka anak dinasabkan kepada salah satunya, baik pernikahannya sah atau tidak, sebab menasabkan anak kepada salah satunya lebih baik daripada tidak dinasabkan sama sekali atau dinasabkan pada hasil zina. Dengan catatan, bila suami kedua tidak tahu istrinya tengah berada di masa iddah, berarti nikahnya sah. Masalah ini akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan nasab.

☛ **Madzhab Maliki**

Berakhirnya iddah hamil disyaratkan empat hal berikut:

Pertama; anak dinasabkan kepada suami, misal nasabnya memang terbukti dari suami yang bersangkutan, meski suami menafikan nasab anak tersebut karena li'an -yang akan dijelaskan berikutnya- ketika terbukti yang bersangkutan menyepi berdua dengan istrinya, karena secara zhahir ia tidak mengakui nasab anaknya sendiri. Hanya saja kemungkinan anak tersebut anaknya menurut kenyataannya, dengan demikian masa iddahnya berakhir saat melahirkannya. Namun bila nasab anak tidak terhubung dengan suami yang meninggal, maka masa iddahnya tidak berakhir saat melahirkan anak.

Contoh; seorang lelaki menikahi seorang wanita ketika ia sedang haid, kemudian ia suci dari haid tersebut namun suaminya tidak mendekatinya. Ternyata si wanita hamil karena hasil zina dan kehamilannya terlihat kemudian suaminya meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini, masa iddahnya tidak berakhir saat ia melahirkan anak tersebut, tetapi harus melalui empat bulan sepuluh hari, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya.

Bila yang bersangkutan melahirkan setelah tiga bulan semenjak suaminya wafat, saat itu iddahnya tidak selesai, ia harus menunggu satu

bulan sepuluh hari setelah melahirkan hingga genap empat bulan sepuluh hari. Bila berlalu empat bulan sepuluh hari sebelum ia melahirkan, masa iddahnya tidak berakhir kecuali setelah ia melahirkan. Ini berkenaan dengan wanita yang ditinggal mati suami.

Sementara bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil hasil zina saat masih menjadi istri dari mantan suaminya, masa iddahnya berakhir dengan tiga kali suci yang dihitung setelah yang bersangkutan melahirkan, yaitu saat ia haid tiga kali setelah melahirkan kemudian suci. Masa iddahnya baru berakhir bila ia melihat darah haid keempat.

Syarat kedua; khalwat seorang wanita dengan suami terbukti berlangsung dalam rentang waktu tertentu yang memungkinkan bagi suami untuk menyetubuhinya, sementara saat itu tidak ada wanita-wanita yang memiliki sifat adil dan menjaga diri meski hanya satu orang pun. Bila si lelaki menyepi berdua dengannya sesaat dan ia masih kecil, atau ada seorang wanita bersama keduanya yang memiliki sifat adil dan menjaga diri, maka pertemuan tersebut tidak disebut khalwat. Sementara bila saat itu ada wanita-wanita yang tidak punya harga diri dan terkenal hina, wanita-wanita seperti ini tidak menghalangi sahnya khalwat. Bila tidak terbukti ada khalwat namun si wanita terbukti hamil, maka ia menunggu masa iddah hingga melahirkan selama suami tidak menafikan nasab tersebut dengan prosesi li'an. Bila suami menafikan nasab anak tersebut, maka ia tidak memiliki masa iddah, hanya dengan membebaskan rahim. Ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan keduanya tidak saling mewarisi satu sama lain. Sementara bila terbukti adanya khalwat sementara suami menafikan nasab anak dengan prosesi li'an, maka si wanita menunggu masa iddah hingga melahirkan, sebab tidak diakuinya nasab anak oleh suami secara zhahir tidak menutup kemungkinan anak tersebut anaknya.

Syarat ketiga; anak terpisah secara keseluruhan dari badan si wanita dalam proses kelahiran setelah ia ditalak. Bila hanya keluar sebagiannya, saat itu iddahnya belum berakhir. Berkenaan dengan berakhirnya iddah karena sepertiga bagian janin sudah keluar dari perut, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil.

Syarat keempat; harus hamil meski hanya berupa sepotong daging. Seperti yang Anda tahu, kehamilan bisa diketahui dengan menuangkan

air hangat ke atas perut, bila air tidak mengering berarti hamil. Selanjutnya madzhab Maliki, batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dan batas maksimalnya lima tahun. Pendapat ini masyhur dan menjadi sumber putusan hukum bagi mereka. Bila seseorang mentalak istrinya dan ia menanti masa iddah dengan haid atau dengan hitungan bulan dalam kondisi bila suaminya meninggal dunia dan masa haidnya berakhir dalam tiga kali haid dalam kondisi pertama, atau selama empat bulan sepuluh hari dalam kondisi kedua, kemudian ia melahirkan anak dalam rentang waktu kurang dari lima tahun terhitung sejak suaminya tidak lagi mencampurinya, maka anak tersebut dinasabkan kepada si suami bila ia sudah meninggal, dan dinasabkan kepada suami yang mentalaknya bila masih hidup selama suami tidak menafikannya dengan li'an. Ini berlaku bila si wanita tidak menikah hingga masa iddahnya dengan hitungan bulan berakhir, bila suaminya meninggal dunia, atau dengan hitungan haid bila ia ditalak.

Haid bukan tanda berakhirnya iddah ketika kehamilan terlihat, sebab wanita hamil kadang haid menurut fuqaha Malikiyah. Sementara bila ia menikah dengan lelaki lain sebelum haid atau setelahnya, lantas ia melahirkan anak dalam jangka waktu kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, maka anaknya dinasabkan pada suami pertama dan pernikahannya dengan suami kedua batal, karena dalam kondisi ini terbukti suami kedua menikahinya ketika ia berada di masa iddah, dan masa iddahnya dari kedua lelaki tersebut berakhir saat ia melahirkan janinnya. Sementara bila yang bersangkutan melahirkan dalam jangka waktu lebih dari enam bulan sejak ia menikah dan berhubungan badan dengan suami kedua, maka anaknya dinasabkan kepada suami kedua. Bila yang bersangkutan melahirkan janin sebelum berakhirnya batas maksimal masa hamil sejak ia tidak dimungkinkan berhubungan badan dengan suami kedua, yaitu selama lima tahun, pernikahannya sah. Apabila seorang wanita ragu ada-tidaknya kehamilan setelah masa iddahnya berakhir, maka ia tidak boleh menikah terlebih dahulu hingga keraguannya hilang meski menunggu selama batas maksimal kehamilan, yaitu lima tahun. Bila ia tetap juga menikah dalam keadaan ragu; bila ia menikah sebelum berlalu lima tahun empat bulan dan melahirkan anak terhitung sejak lima bulan setelah berhubungan badan dengan suami kedua, maka anaknya tidak dinasabkan kepada keduanya.

Alasan contoh pertama; karena yang bersangkutan melahirkan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun enam bulan. Alasan contoh kedua; karena yang bersangkutan melahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan. Si wanita dihukum had karena ia berzina. Sebagian ulama kesulitan dalam hal ini lalu menyatakan, lima tahun untuk batas maksimal kehamilan tidak ada ketentuannya dari Allah ﷻ, terlebih sebagian dari mereka menyatakan, masa kehamilan kadang berlangsung tujuh tahun lamanya. Berdasarkan pendapat ini, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami pertama dan si wanita tidak dihukum had.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Berakhirnya iddah dengan kelahiran disyaratkan tiga hal:

Pertama; hamil dinasabkan pada lelaki yang memiliki hak dalam masa iddah meski hanya berupa kemungkinan. Syarat ini menyertakan hubungan badan dengan akad yang sah, tidak sah, dan hubungan badan syubhat. Kehamilan yang terjadi karena salah satu dari sebab-sebab tersebut dinasabkan kepada lelaki yang menghamili, sehingga si wanita wajib menunggu masa iddah. Untuk hubungan badan secara zina, hubungan badan ini tidak ada masa iddahnya.

Sah hukumnya menikahi wanita yang hamil karena zina dan boleh menyeturubuhnya berdasarkan pendapat yang kuat. Misalkan seseorang tidak tahu kondisi seorang wanita apakah kehamilannya karena zina atau karena hubungan badan syubhat, saat itu yang diberlakukan adalah hubungan badan syubhat dalam kaitannya dengan hukum had, sehingga ia tidak dihukum had, dan diberlakukan hubungan badan secara zina dalam kaitannya dengan masa iddah, sehingga ia tidak memiliki masa iddah.

Kalimat "meski hanya kemungkinan," bertujuan menyertakan kelahiran yang nasabnya tidak diakui melalui proses li'an, sebab meski si anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menyeturubi meski ia lahir dari hasil zina, namun kemungkinan ia berdusta di dalam hatinya. Dengan demikian masa iddah si wanita berakhir saat melahirkan si jabang bayi. Karena itulah bila si lelaki meminta agar si bayi dinasabkan kepadanya setelah sebelumnya tidak ia akui, hukumnya boleh dan anak tersebut dinasabkan padanya.

Bila seorang wanita hamil karena zina atau karena hubungan badan

sementara ia masih punya suami kemudian suaminya meninggal dunia, saat itu ia menunggu iddah wafat dan masa iddahnya baru berakhir setelah berlalu empat bulan sepuluh hari.

Contoh: bila seorang wanita menikahi anak kecil yang pada umumnya dalam usia tersebut belum bisa memberi anak, misalnya suaminya masih berusia kurang dari sembilan tahun, atau kawin dengan lelaki yang dikebiri kemudian suaminya tersebut meninggal dunia dan si wanita tersebut hamil, maka masa iddahnya baru berakhir setelah berlalu empat bulan sepuluh hari, di mana bila ia melahirkan sebelum batas waktu tersebut, masa iddahnya saat itu belum berakhir, sebab dalam kondisi ini si anak tidak mungkin dinasabkan pada suaminya tersebut secara hukum maupun secara kemungkinan.

Berbeda bila kedua biji kemaluan suami dipotong sementara penisnya tidak, atau sebaliknya, dalam kondisi pertama, kemungkinan si suami mengeluarkan air mani dan si wanita hamil darinya. Sementara pada kondisi kedua kemungkinan suami menggaulinya lalu air mani keluar melalui dua biji kemaluannya. Bagaimanapun juga, iddah wanita yang bersangkutan berakhir dengan melahirkan, sebab anaknya dinasabkan kepada mending suami. Sementara bila suami mentalaknya lalu disetubuhi lelaki lain saat ia berada di masa iddah dengan akad nikah tidak sah, atau disebutuhi secara syubhat lalu hamil dari lelaki tersebut, dalam kondisi ini, si wanita menunggu dua iddah; iddah hubungan badan syubhat dan iddah talak. Iddah pertama dilaksanakan terlebih dahulu. Bila ia melahirkan janin, berarti iddah hubungan badan dengan akad tidak sah berakhir, kemudian ia menunggu masa iddah berikutnya setelah nifasnya berhenti, yaitu selama tiga kali quru' penuh terhitung setelah ia ditalak, di mana bila ia suci setelah suami mengucapkan talak kemudian ia haid, masa suci tersebut dihitung sebagai satu masa suci penuh. Setelah usai dari iddah talak, ia menunggu masa iddah berikutnya, yaitu iddah hubungan badan syubhat selama tiga kali quru' lagi.

Dengan demikian Anda tahu, iddah hubungan badan dengan akad tidak sah didahulukan bila si wanita hamil akibat hubungan tersebut. Sementara bila ia tidak hamil, iddah talak didahulukan bahkan meski hubungan badan tidak sah terjadi sebelum talak.

Contoh: bila seseorang menyetubuhinya secara syubhat saat ia masih berstatus sebagai istri orang dan dari hubungan tersebut ia tidak hamil, kemudian suaminya mentalaknya, maka si wanita menunggu masa iddah untuk talak tersebut. Ini berlaku bila lelaki yang menyetubuhinya bukan suaminya atau suaminya menjatuhkan talak *raj'i* kepadanya dan ia disetubuhi sebelum dirujuk. Hukum masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan rujuk, yaitu bila yang bersangkutan memiliki haid, iddahnya dimulai setelah ia berhubungan badan, dan iddah yang telah berlalu gugur, sementara sisa masa iddah yang masih ada tidak masuk dalam iddah baru. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara si wanita hamil dari hubungan badan tersebut atau tidak.

Contoh: bila seorang suami mentalak istrinya yang sedang hamil, kemudian ia menyetubuhinya setelah berlalu satu masa suci dari iddahnya, lalu karena hubungan badan itu ia hamil, maka iddahnya berakhir saat melahirkan dan dua masa suci sisanya masuk dalam iddah hamil ini, dan iddahnya berakhir saat yang bersangkutan melahirkan. Ia tidak dituntut untuk menunggu sisa dua masa suci pertama setelah ia melahirkan. Seperti itu juga bila yang bersangkutan mentalaknya saat ia hamil kemudian ia menyetubuhinya sebelum melahirkan, saat itu iddahnya berakhir ketika ia melahirkan dan tidak dituntut untuk menunggu iddah *quru'* setelah melahirkan, karena tujuan dari iddah adalah untuk mengetahui sterilnya rahim yang dalam contoh ini rahim wanita tersebut terisi, sehingga tidak perlu menunggu masa iddah lainnya, iddah tersebut termasuk dalam iddah hamil, karena dialah yang memiliki masa iddah tersebut. Sementara bila termasuk wanita yang iddahnya dihitung berdasarkan bulan, iddahnya juga dimulai sejak ia berhubungan badan dan hitungan bulan sisanya termasuk ke dalam iddah hamil.

Kalimat "bila suami menjatuhkan talak *raj'i* kepadanya," mengecualikan bila suami menjatuhkan talak *ba'in* kemudian ia menyetubuhinya padahal ia tahu hukumnya haram. Persetubuhan tersebut adalah zina, tidak ada iddahnya menurut mereka.

Kesimpulan: bila suami menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya kemudian menyetubuhinya sebelum rujuk, hubungan badan tersebut adalah hubungan badan syubhat yang ada iddahnya, sebab sebagian imam menyatakan boleh. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah yang

bersangkutan tahu hukumnya haram ataukah tidak. Sementara bila yang bersangkutan menjatuhkan talak ba'in kemudian menyetubuhinya, bila ia tahu hukumnya haram, berarti hubungan badan tersebut zina, bila ia tidak tahu misalnya karena baru masuk Islam atau ia tahu hukumnya haram hanya saja ia mengira wanita tersebut adalah istrinya yang lain, berarti hubungan badan tersebut adalah hubungan badan syubhat yang mewajibkan adanya iddah. Yang bersangkutan tidak boleh menyetubuhi wanita yang hamil dengan hubungan badan syubhat, bahkan meski ia merujuk sebelum si wanita melahirkan.

Syarat kedua; bayi keluar dan terpisah dari badan si wanita. Bila bayinya mati saat masih berada di perut, bertahan di perut selama beberapa tahun dan tidak melahirkan, masa iddahnya tidak berakhir. Bila hamil kembar dua, iddahnya tidak berakhir sebelum anak kedua keluar dari perutnya.

Syarat ketiga; anak harus memiliki bentuk, misalnya para dukun anak memberitahukan bahwa si wanita hamil karena tangan atau jari-jari bayinya terlihat. Berbeda bila ada keraguan apakah yang keluar dari perut si wanita daging manusia atau bukan. Saat itu masa iddahnya belum berakhir. Seperti itu juga bila si wanita keguguran, janinnya belum berbentuk. Dengan keguguran ini, masa iddahnya belum habis.

Perlu diketahui, batas minimal masa kelahiran bagi Syafi'iyah adalah enam bulan, sama seperti fuqaha lain, dan batas maksimalnya menurut mereka adalah empat tahun. Bila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan talak ba'in atau talak raj'i atau fasakh, lalu ia melahirkan anak empat tahun setelahnya dan dihitung dari permulaan cerai yang dikurangi saat-saat terjadinya hubungan badan penyebab kehamilan wanita tersebut sebelum ia ditalak, sebab masuk akal masa kehamilan dihitung sejak janin ada, bukan sejak si wanita ditalak. Dan batas maksimal waktu kehamilan adalah selama empat tahun. Bila dihitung sejak terjadinya perceraian dengan talak dan semacamnya, berarti lebih dari empat tahun. Dengan demikian harus dinyatakan empat tahun sejak janin ada atau dinyatakan empat tahun sejak perceraian dikurangi saat-saat terjadinya hubungan badan penyebab kehamilan sebelum talak dijatuhkan.

Bagaimanapun juga, bila si wanita melahirkan anak setelah empat tahun cerai, berarti anak tersebut anak dari lelaki yang mentalaknya. Kecuali

bila yang bersangkutan menikah dengan lelaki lain dan suami yang kedua mampu untuk melakukan hubungan badan. Sementara bila ia menikah dengan lelaki yang tidak mungkin melakukan hubungan badan atau tidak mungkin bisa menghamili karena masih kecil atau yang lainnya, lalu si wanita melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada lelaki yang mentalaknya, sebab suami yang kedua sama seperti tidak ada.

Bila wanita yang ditalak menikah dalam masa iddah sementara suami kedua tidak tahu si wanita tersebut sedang menunggu masa iddah lalu ia memiliki anak dari suami kedua dalam batas waktu empat tahun setelah ia ditalak suami pertama, maka anaknya dinasabkan pada suami kedua, dengan syarat si wanita melahirkan dalam jangka waktu enam bulan lebih sejak ia disetubuhi suami kedua.

Contoh: bila yang bersangkutan ditalak dan ia termasuk wanita yang memiliki siklus haid, setelah itu berlalu tiga tahun empat bulan lamanya namun ia tidak kunjung haid, lalu ia menikah dengan lelaki lain dan disetubuhi, kemudian ia memiliki anak dalam jangka waktu delapan bulan setelah itu, maka anak tersebut milik suami kedua. Sebab, batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun dan waktu itu telah berlalu serta ia memiliki anak setelah enam bulan lebih menikah dengan suami kedua, meski talak yang dijatuhkan suami pertama adalah talak raj'i menurut pendapat yang menjadi patokan.

Sementara bila si wanita melahirkan kurang dari enam bulan sejak ia disetubuhi suami kedua, atau kurang dari empat tahun sejak ia ditalak suami pertama, maka anak tersebut dinasabkan pada suami pertama. Selanjutnya masa iddah wanita tersebut berakhir dengan melahirkan dalam kaitannya dengan suami pertama, kemudian menunggu masa iddah untuk kali kedua karena hubungan badan yang kedua dari pernikahan syubhat.

Sementara bila anak dimungkinkan dinasabkan pada keduanya sekaligus, misalnya istri melahirkan anak lebih dari enam bulan sejak suami kedua menyetubuhi dan kurang dari empat tahun sejak ditalak suami pertama. Dalam kondisi ini, anak yang lahir diperlihatkan kepada *qa'if* (ahli nasab dengan melihat anak berdasarkan ciri-ciri, pen.) yang tahu kesamaran nasab lalu menyatakan bahwa anak ini memiliki kesamaan wajah, kaki, jari-jari atau semacamnya dengan si fulan, dan hukum yang diputuskan *qa'if* diberlakukan.

Bila tidak ada qa'if, atau para qa'if berbeda pendapat, maka saat itu anak dibiarkan hingga baligh. Setelah baligh ia memilih, siapa di antara kedua lelaki yang ia kehendaki menjadi ayahnya kemudian ia dinasabkan padanya.

Kalimat "bila suami kedua tidak tahu istrinya tengah berada dalam masa iddah," mengecualikan bila ia tahu istrinya berada dalam masa iddah. Bila tahu, berarti ia berzina dan hubungan badan tersebut tidak menimbulkan nasab dan iddah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

☞ **Madzhab Hambali**

Berlalu iddah dengan melahirkan disyaratkan tiga hal berikut:

Pertama; anak dinasabkan kepada suami. Bila tidak dinasabkan kepada suami, seperti bila suami masih terlalu kecil belum genap sepuluh tahun atau kemaluannya terpotong yang tidak bisa memberi keturunan, kemudian ia meninggal dunia dan ternyata istrinya hamil, dalam hal ini iddahnya berakhir dengan melahirkan karena terbukti anak tersebut bukan anak suami tersebut, sehingga tidak dinasabkan padanya.

Contoh: seorang lelaki menikahi seorang wanita kemudian setelah akad nikah suami meninggal dunia dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan bagi suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, atau sudah menyetubuhinya lalu si suami meninggal dunia, selanjutnya si istri melahirkan anak dalam jangka waktu kurang dari enam bulan sejak akad nikah, dalam semua kondisi ini, maka masa iddahnya tidak berakhir dengan kelahiran, harus berlalu empat bulan sepuluh hari bila berstatus merdeka atau setengahnya bila berstatus budak. Iddah dimulai sejak melahirkan janin. Dengan demikian ia wajib menunggu dua iddah; iddah hubungan badan yang tidak sah dan iddah ini berakhir setelah yang bersangkutan melahirkan, dan iddah mendiang suami selama empat bulan sepuluh hari. Iddah ini dimulai setelah yang bersangkutan melahirkan. Bila ia dinikahi dengan akad nikah yang tidak sah, misalnya menikah tanpa wali atau saksi, kemudian ia disetubuhi dan hamil, lalu si lelaki mati, iddahnya berakhir ketika ia melahirkan. Bila ia tidak hamil, ia menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, seperti wanita yang ditinggal mati suaminya dengan akad nikah yang sah.

Berbeda dengan bila dinikahi dengan akad nikah yang disepakati tidak

sah, seperti menikahi wanita yang sedang menanti masa iddah lelaki lain lalu disetubuhi; bila si lelaki meninggal dunia dan ia dalam keadaan tidak hamil, iddahnya berakhir selama tiga kali haid, sebab akad nikah tersebut sama seperti tidak ada. Tujuan dari iddah adalah untuk membebaskan rahim dengan haid, seperti bila seseorang berzina dengan seorang wanita, si wanita harus menunggu tiga kali haid. Iddah tidak wajib karena adanya *khalwat* dalam akad nikah batil yang disepakati fuqaha batil. Namun iddah wajib karena adanya *khalwat* dalam akad nikah yang rusak (*fasid*).

Kesimpulan: iddah wajib karena adanya hubungan badan, baik dengan akad nikah sah, tidak sah, atau karena perzinahan, baik si wanita dipaksa atau suka rela melakukan hubungan badan. Bila suami meninggal dunia dan si wanita tidak hamil, ia menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam akad nikah yang sah, baik ia masih kecil atau sudah dewasa, sudah pernah disetubuhi atau belum. Bila ia hamil dan suaminya sudah tua di mana pada usia-usia seperti itu masih bisa memberikan anak, maka iddahnya berakhir setelah melahirkan. Dan bila suaminya masih kecil di mana usai-usia seperti itu anak belum bisa memberi anak, atau terbukti kehamilan tersebut bukan berasal dari suami yang meninggal dunia, maka iddahnya tidak berakhir saat ia melahirkan, tapi ia harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari yang dihitung setelah ia melahirkan. Akad nikah tidak sah dalam hal ini sama seperti akad nikah yang sah, yaitu akad nikah yang tidak sah menurut Hanabilah, sementara menurut imam-imam lain sah, seperti akad nikah tanpa wali atau saksi. Sementara akad nikah batil yang disepakati batil; bila lelaki menyetubuhi wanita dan tidak hamil kemudian si lelaki meninggal dunia, iddahnya berakhir dengan tiga kali haid. Contoh; seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, dan Anda sudah tahu sebelumnya hukumnya bila ia menghamili wanita tersebut.

Sementara bila suami mentalak istrinya saat masih hidup, hukumnya akan dijelaskan berikutnya. Hanya saja hukumnya berbeda dengan hukum wanita yang ditinggal mati suaminya bila ia mentalaknya saat masih kecil di mana dalam usia-usia seperti itu tidak bisa memberikan anak, maka wanita tersebut tidak ada masa iddah sama sekali.

Syarat kedua; melahirkan janin secara keseluruhan. Bila hanya melahirkan sebagiannya, baik banyak atau sedikit, maka iddahnya belum habis.

Bila hamil kembar dua, masa iddahnya baru berakhir setelah anak yang kedua lahir secara keseluruhan. Sah hukumnya menikahi wanita setelah melahirkan, hanya saja haram disetubuhi hingga ia bersih dari nifas meski darahnya berhenti. Bila ia melahirkan seorang anak lalu ragu apakah masih ada bayi lagi di perutnya atau tidak, saat itu iddahnya tidak berakhir hingga keraguannya hilang.

Syarat ketiga; anak yang dilahirkan memiliki bentuk. Bila seorang wanita keguguran, keluarnya bayi yang keguguran tersebut tidak mengakhiri masa iddahya kecuali bila wanita-wanita ahli tentang masalah bayi memberitahukan bahwa gumpalan daging tersebut manusia, maka saat itu iddahya berakhir. Berbeda bila mereka menyatakan, gumpalan daging tersebut seperti wujud manusia. Dengan demikian, gumpalan yang keluar tersebut tidak mengakhiri masa iddah. Mereka harus tegas menyatakan bahwa dalam gumpalan daging tersebut ada bentuk manusia yang tidak terlihat jelas. Terlebih bila yang keluar dari perut hanya berupa gumpalan darah atau darah, ini tidak mengakhiri masa iddah.

Perlu diketahui, batas minimal masa hamil menurut Hanabilah adalah selama enam bulan, sama seperti fuqaha lain, Sedangkan batas maksimalnya adalah selama empat tahun, sama seperti pendapat Syafi'iyah dan berbeda dengan pendapat Hanafiyah yang menyatakan dua tahun dan Malikiyah yang menyatakan lima tahun.

Apabila wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya menikah dalam masa iddah, nikahnya batil dan masa iddahya tidak berakhir, meski bila suami baru menyetubuhinya, baik si suami tahu hukumnya haram atau tidak. Bila suami yang kedua mencerainya, maka iddahya didasarkan pada iddah suami pertama. Contoh; bila suami mentalaknya lalu ia haid dan menikah dengan lelaki lain dengan akad nikah batil, berarti iddahya adalah iddah dari suami pertama selama suami yang baru belum menyetubuhinya. Bila suami yang baru menyetubuhinya, maka iddah dari suami pertama batal. Bila suami kedua mencerainya, maka ia tertalak dengan iddah suami pertama dan memulai lagi iddah dari suami kedua, dan kedua iddah tidak saling merasuk satu sama lain. Si wanita wajib menunggu selesainya masa iddah dari suami pertama, dalam contoh ini ia sudah haid satu kali dan masih menunggu dua kali haid lagi, dan ia juga wajib menunggu selesainya masa iddah dari suami kedua karena hubungan

badan yang haram setelah yang bersangkutan selesai dari iddah suami pertama. Dalam iddah suami pertama, tidak ada bedanya antara iddah dengan haid atau dengan hitungan bulan. Bila ia melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak suami kedua menyetubuhinya, maka anak tersebut adalah anak suami pertama, dengan syarat tidak lahir keguguran, lahir normal sama seperti anak-anak lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian iddah dari suami pertama berakhir dan selanjutnya iddah kedua untuk lelaki yang menyetubuhinya selama tiga kali haid. Sementara bila ia melahirkan dalam jangka waktu enam bulan atau lebih, maka anaknya dinasabkan kepada suami kedua dan dengan kelahiran tersebut masa iddah dari lelaki kedua yang menyetubuhinya berakhir. Lalu masih ada lagi satu iddah penuh untuk suami pertama. Dengan demikian ia menanti tiga kali *quru'* untuk suami pertama setelah ia melahirkan.

Demikian apabila si anak bisa dinasabkan pada suami kedua saja misalnya ia melahirkannya dalam waktu enam bulan atau lebih terhitung sejak suami kedua menyetubuhinya, atau dalam jangka waktu empat tahun atau lebih sejak suami pertama mentalaknya. Misalnya ia haid sekali dalam tiga tahun setengah, atau haidnya telat karena sebab-sebab tertentu, sesudah itu ia haid setelah rentang waktu tersebut lalu menikah lagi dengan lelaki lain sebelum ia haid dua kali lagi sisanya, kemudian suaminya yang baru itu menyetubuhinya dan ia melahirkan anak dalam jangka waktu enam bulan lebih sejak ia disetubuhi suami yang baru, dalam kondisi ini, anaknya dinasabkan pada suami kedua. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ia melahirkan anak tersebut setelah berlalunya batas waktu maksimal kelahiran sejak ia diceraikan suami pertama, dan telah melalui batas minimal masa kehamilan sejak ia disetubuhi suami yang kedua. Dengan demikian tidak diragukan anak tersebut adalah anak suami kedua.

Sementara, bila si anak dimungkinkan untuk dinasabkan pada keduanya secara bersamaan, misalnya yang bersangkutan melahirkan anak tersebut dalam jangka waktu enam bulan lebih sejak ia disetubuhi oleh suami kedua dan dalam jangka waktu kurang dari empat tahun sejak ia ditalak suami pertama, maka untuk mengetahui nasab si anak harus melalui pemeriksaan *qa'if* (orang yang bisa menentukan nasab anak dengan melihat kesamaan ciri-ciri fisik dengan ayahnya, pent.) untuk memperhatikan siapa di antara kedua lelaki tersebut yang menyetubuhi wanita tersebut hingga

melahirkan anak. Bila para qa'if mengaitkan nasab anak tersebut pada salah satu dari keduanya, berarti dialah ayahnya dan karena kelahiran itu masa iddahnya berakhir. Namun masih ada satu iddah lagi baginya selama tiga kali quru'. Qa'if adalah orang yang tahu kemiripan anak terhadap ayahnya.

Demikian penjelasan fuqaha. Dan pemeriksaan oleh qa'if bila dikaitkan di masa kita sekarang ini adalah pemeriksaan darah. Sehingga darah anak bisa dicek dan disamakan dengan darah ayahnya.

Bila tidak diketahui kemiripan anak dengan salah satu dari kedua lelaki tersebut, atau para qa'if berbeda pendapat dalam penentuannya, maka si wanita wajib menunggu masa iddah tiga kali haid setelah ia melahirkan, baik iddah tersebut untuk suami pertama atau kedua, atau ketika suami kedua menikahinya setelah berlalu masa iddah tiga kali haid dengan akad nikah.

Perlu diketahui, apabila seseorang menikahi wanita yang tengah berada dalam masa iddah padahal keduanya tahu hal itu dan keduanya tahu hukumnya haram, lalu si lelaki menyetubuhinya, berarti keduanya berzina dan wajib dihukum had zina. Si wanita tidak berhak mendapatkan mahar karena ia melakukan zina secara suka rela. Syubhat akad nikahnya tidak perlu diperhatikan karena jelas-jelas batil dan disepakati kebatilannya. Kecuali bila si wanita tengah menunggu masa iddah hasil perzinaan, saat itu menurut madzhab Hambali ia menunggu selama tiga kali quru' bila memang termasuk wanita yang memiliki haid, atau selama tiga bulan bila tidak haid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila seorang lelaki berzina dengan seorang wanita dan si wanita menunggu masa iddah karena perzinaan itu kemudian menikah lagi dengan lelaki lain saat masih dalam masa iddah dan ia disetubuhi, keduanya tidak berzina, tetapi hubungan badan yang mereka lakukan adalah hubungan badan syubhat, karena pernikahan mereka pada masa tersebut dibolehkah oleh madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, hanya saja Asy-Syafi'i berpendapat boleh disetubuhi meski hamil. Sementara bila keduanya tidak tahu masa iddah belum selesai, maka nasab akan sah, hukum had tidak diberlakukan dan si wanita berhak mendapatkan mahar. Bila yang tahu si lelaki sementara si wanita tidak tahu, si lelaki harus dihukum had dan harus memberi mahar, sementara itu si wanita tidak dihukum had. Sebaliknya, bila yang tahu hal tersebut adalah si wanita sementara si lelaki tidak tahu, si wanita harus dihukum had dan tidak berhak mendapatkan mahar.

Dalil Iddah Wanita Hamil dan Hikmah Pemberlakuannya

Empat imam madzhab sepakat, melahirkan janin mengakhiri masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meski sesaat setelah mendiang suaminya dikubur, di mana setelah ia mengeluarkan seluruh isi perutnya dan janinnya terpisah dari tubuhnya, ia boleh menikah, meski sebelum mendiang suaminya dikubur. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Ath-Thalaaq: 4)

Ayat ini bersifat umum, mencakup wanita yang ditinggal mati suami dan yang lain. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh empat imam. Namun Ali, Ibnu Abbas, dan para pengikut mereka tidak sependapat. Mereka menyatakan, wanita yang ditinggal mati suaminya bila telah melahirkan janin sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya tidak berakhir dengan kelahiran tersebut, ia harus menanti berlalunya masa iddah secara penuh. Sementara bila dalam masa empat bulan sepuluh hari ia belum melahirkan, maka iddahnya baru berakhir ketika melahirkan janin, sebab itu adalah janin mendiang suami yang meninggal, harus dipelihara. Dalil mereka atas hal itu adalah firman Allah ﷻ, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari."* (Al-Baqarah: 234)

Ayat ini bersifat umum, mencakup wanita hamil dan yang tidak hamil. Ada yang menyatakan tentang alasan pendapat Ali dan Ibnu Abbas ؓ, bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya diperhatikan ada dua hal; untuk membebaskan rahim dan kehormatan suami yang meninggal serta untuk menjaga perasaan keluarga suami yang masih hidup. Karena itu Allah melarang wanita yang ditinggal mati suaminya mengejutkan keluarga suami dengan menyampaikan maksudnya untuk menikah lagi demi menjaga jiwa keluarga si mayit agar tidak tersakiti oleh rasa cemburu. Karena itulah Allah menentukan batas minimal yang memudahkan bagi jiwa keluarga si mayit (suami) berkenaan dengan si wanita untuk menikah lagi dengan orang lain. Seperti yang terjadi di masa jahiliyah, mereka menahan wanita yang ditinggal mati suaminya. Mereka melarangnya berhias, menikah dan segala urusan dunia selama ia hidup. Lalu Allah menurunkan wahyu tentang kebiasaan mereka ini secara berangsur-angsur,

sama seperti kondisi hukum-hukum syariat Islam. Allah ﷻ mewajibkan si wanita menunggu selama satu tahun setelah suaminya meninggal dunia. Setelah hukum tersebut mengakar kuat dalam jiwa mereka, Allah kemudian menurunkan iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan ini adalah batas iddah yang sangat sebentar. Allah menjadikan hukum ini berlaku secara permanen. Adanya bilangan masa iddah ini ditentukan secara khusus, sebab seperti yang Anda tahu bahwa tujuan dari pemberlakuan iddah adalah untuk membebaskan rahim dari satu sisi, dan untuk menjaga hak-hak pernikahan dari sisi lain. Karena jabang bayi pada permulaan ciptaannya dalam rahim ibu berupa nutfah selama empatpuluh hari, kemudian berupa gumpalan darah selama empatpuluh hari berikutnya, selanjutnya berupa gumpalan daging setelah empatpuluh hari berikutnya, kemudian setelah itu ruh ditiupkan dan dengan ruh itu si janin hidup, merasa dan bergerak, dengan demikian terbukti bahwa rahim wanita ada isinya atau tidak dalam masa itu dan si wanita menunaikan hak-hak mendiang suami dan keluarganya.

Pembebasan rahim diperkirakan pada empat bulan ini ditambahkan sepuluh hari saat terlihat gerakan janin. Tidak dikatakan bahwa alasan ini hanya berlaku bila si wanita memiliki haid yang dipersiapkan untuk kehamilan. Sementara bila wanita masih kecil dan tidak haid atau monopause, atau belum pernah disetubuhi, maka alasan ini tidak berlalu, sebab kita berpendapat bahwa meski batas waktu tersebut untuk wanita-wanita yang memiliki haid, namun menjadi standar umum bagi semua wanita, untuk menentukan masalah ini secara sama.

Alasan di atas baik dan bernilai, dan dari alasan itu terlihat jelas bahwa secara zhahir dan masuk akal menguatkan pendapat Ali dan Ibnu Abbas ra, sebab bila seorang wanita melahirkan janin pada minggu-minggu pertama setelah suaminya meninggal misalnya lalu ia menikah lagi dengan lelaki lain, tentu penentuan masa empat bulan sepuluh hari untuk wanita yang ditinggal mati suaminya tidak ada manfaatnya, padahal manfaatnya jelas sekali, yaitu untuk menghormati dan mengagungkan hubungan pernikahan di antara sesama, di samping untuk menjaga perasaan keluarga mendiang suami agar tidak terguncang. Tidak dikatakan, kadang terjadi kondisi-kondisi sulit yang mengharuskan istri untuk dikasihani dan mempercepat pernikahannya dengan lelaki lain demi kehidupannya, terlebih bila si

wanita melihat calon suaminya memiliki kesamaan (*kufu'*) dan ia tidak sabar untuk menikah, kalau tidak segera menikah dikhawatirkan calon suami tersebut akan lari darinya. Hanya saja kita katakan, perkataan ini juga berlaku bagi wanita yang tidak hamil, sebab dalam kondisi itu mungkin saja ia perlu menikah.

Meski demikian, tetap saja ia tidak boleh menikah kecuali setelah berlalu empat bulan sepuluh hari, walaupun ia menemukan calon yang sekufu' atau tidak, dan kehidupan calonnya berhenti atau tidak. Hanya saja empat imam tidak menaruh perhatian pada sisi alasan ini. Mereka menyatakan, iddah adalah masalah *ta'abbudi*. Karena itu boleh dinyatakan dalam hal ini, iddah adalah masalah-masalah *ta'abbudi*, karena semua itu adalah sebagai tanda-tanda ketundukan dan kekhusyu'an seorang hamba kepada Allah. Kekuasaan untuk memberlakukan ketentuan tersebut berada di tangan Allah. Allah berhak memberlakukan ketentuan berdasarkan kehendak-Nya tanpa ada sela; kenapa Engkau melakukan ini, bukannya yang itu?!

Allah juga membagi interaksi di antara sesama manusia menjadi dua; jual beli dan *ahwaal syakhshiiyyah*. Ini pasti ada hikmahnya yang masuk akal yang sesuai dengan kondisi dan kebaikan manusia, karena ibadah-ibadah dalam syariat Islam mencakup banyak sekali hikmah yang tampak jelas atau rahasia-rahasia yang indah, seperti yang terlihat bagi siapa pun yang mencermati rahasia-rahasia thaharah, shalat, puasa, haji dan zakat. Manfaat-manfaat ibadah ini jelas baik secara jasmani maupun rohani di tengah-tengah masyarakat insani, seperti terangnya matahari di siang hari.

Demikian penjelasan terkait hikmah pemberlakuan syariat. Sementara yang terkait dengan pemahaman hal tersebut dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan; firman Allah, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Al-Baqarah: 234) bersifat umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain; umum dari sisi kewajiban untuk menunggu waktu selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, dan khusus dari sisi hanya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sebab Allah mengatakan, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu...*" (Al-Baqarah: 234)

Sementara ayat kedua, yaitu firman Allah, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Ath-Thalaaq: 4) juga bersifat umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain; bersifat umum yaitu bahwa proses kelahiran mengakhiri masa iddah wanita secara mutlak, baik wanita yang ditalak (hidup) atau ditinggal mati suaminya. Bersifat khusus dari sisi lain, yaitu kalam ini secara khusus berlaku untuk iddah wanita hamil, bukan untuk iddah wanita yang ditinggal mati suaminya.

Dengan demikian ijtihad dalam masalah ini diperlukan untuk menepis kontradiksi yang secara zhahir terlihat. Dengan demikian bisa dikatakan untuk menjelaskan ijtihad Ali dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya memahami ayat pertama sebagai ayat khusus untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, baik dalam kondisi hamil atau tidak hamil, dan keduanya memberlakukan berakhirnya iddah selama empat bulan sebagai suatu keharusan bagi wanita yang hamil dan lainnya. Sedangkan ayat kedua menurut pemahaman mereka berdua juga seperti itu. Keduanya sepakat, melahirkan janin mengakhiri masa iddah wanita yang ditinggalkan suami, baik saat suami masih hidup maupun ketika mati. Hanya saja keduanya memberi batasan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan bila si wanita melahirkan sebelum batas waktu itu, maka ia harus menunggunya hingga usai batas itu.

Keduanya mengkhususkan ayat kedua untuk wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari seperti yang dinyatakan dalam ayat pertama demi menerapkan hikmah pemberlakuan syariat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara Ibnu Mas'ud dan yang sependapat dari kalangan imam-imam lainnya, mereka berpendapat bahwa ayat kedua menghapus ayat pertama dalam kaitannya dengan wanita yang hamil. Ketika wanita yang hamil telah melahirkan, maka ia tidak perlu menunggu meski sesaat pun, ia boleh menikah meski jenazah suaminya belum disemayamkan.

Berdasarkan pendapat ini, batas iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah hukum sementara bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, kemudian ayat ini *dinasakh*.

Pemilik kitab *A'laam Al-Muwaaqii'in* meriwayatkan, para sahabat sepakat setelah itu, bahwa melahirkan janin mengakhiri masa iddah dalam

kondisi apa pun untuk mempermudah bagi para wanita. Pemilik *A'laam Al-Muwaaq'iin* menyatakan sebagai berikut:

“Salaf berbeda pendapat tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, wanita seperti ini menunggu masa iddah yang paling lama di antara dua masa iddah yang ada. Setelah itu terjadi kesepakatan bahwa masa iddahnya berlalu saat ia melahirkan.”

Hanya saja ia tidak menyebutkan sanad atas pengakuan adanya kesepakatan dalam hal tersebut. Para mufassir tidak menyebutkan kesepakatan ini. Meski demikian, saya tidak tahu kenapa Pemilik *A'laamul Muwaaq'iin* mengompromikan antara kedua pendapat tersebut dalam beberapa baris setelahnya sebagai berikut:

Iddah di sini tidaklah bermaksud untuk membebaskan rahim seperti yang dikira oleh sebagian fuqaha karena hal itu wajib sebelum si wanita disetubuhi, juga karena telah terwujudnya pembebasan rahim dengan satu kali haid, dan kesamaan antara wanita yang masih kecil, wanita tua yang sudah tidak haid (*monopause*), dan wanita-wanita yang memiliki haid dalam hal batas iddahnya. Karena seperti itu permasalahannya, ada sekelompok fuqaha berpendapat bahwa iddah adalah masalah *ta'abbudi* semata, artinya tidak bisa dicerna dengan akal.

Pernyataan ini batil karena beberapa alasan:

Pertama; tidak ada satu pun hukum dalam syariat melainkan pasti memiliki makna dan hikmah yang bisa difahami oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu.

Kedua; iddah bukan hanya ibadah semata (*ta'abbudi*), sebab iddah juga wajib bagi wanita yang masih kecil dan yang sudah dewasa, wanita yang berakal maupun gila, muslimah maupun wanita kafir dzimmi, serta tidak memerlukan niat.

Ketiga; menjaga hak suami pertama, anak, dan suami kedua dalam iddah terlihat jelas.

Sebenarnya harus dikatakan, iddah menjadi tidak perlu setelah berakhirnya sisa-sisa pernikahan. Karena itu Anda lihat di dalam iddah terdapat penjagaan terhadap hak suami dan kehormatannya.

Melalui kata-katanya ini, Anda dapat menyimpulkan ia tidak sependapat dengan sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa iddah diberlakukan untuk membebaskan rahim wanita-wanita yang memiliki

haid, sementara haid berikutnya hanya sebagai langkah antisipatif. Sementara untuk wanita-wanita yang tidak memiliki haid, iddah pada mereka bersifat ta'abbudi.

Ia juga sependapat dengan pernyataan yang kami tegaskan bahwa hukum-hukum syariat yang terkait dengan hak-hak harus menjaga hikmah-hikmah yang terkait dengan kepentingan semua orang, meski secara tekstual pernyataannya mengisyaratkan bahwa hikmah pasti ada di dalamnya, bahkan dalam berbagai ibadah. Dan seperti yang Anda tahu, mengetahui hikmah suatu hukum tidaklah penting, sebab ibadah merupakan tanda ketundukan. Allah tidak perlu ditanya tentang hikmah dari suatu ibadah yang disyariatkan-Nya.

Karena seperti itu, lalu mana penjagaan terhadap hak suami yang meninggal dunia bila istrinya melahirkan satu hari setelah itu kemudian si wanita menikah lagi dengan lelaki lain?

Apa hikmah masa iddah empat bulan sepuluh hari yang diberlakukan Allah untuk wanita yang ditinggal mati suaminya bila hal itu bukan untuk menjaga hak suami yang meninggal dan hak keluarganya?!

Kenapa Allah tidak menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya sama seperti iddah wanita lain; bila ia hamil, maka iddahnya berakhir setelah ia melahirkan, bila termasuk wanita yang memiliki haid, maka iddahnya selama tiga kali haid atau tiga kali suci, dan bila sudah tidak haid (monopause) tidak ada iddahnya, seperti wanita yang belum pernah disetubuhi sama sekali, sebab rahimnya jelas-jelas terbukti steril?

Tidak perlu diragukan lagi, masalah ini jelas, dan mereka yang menyatakan alasan iddah tidak bisa berbuat apa pun selain mengikuti pendapat Ali dan Ibnu Abbas. Sementara empat imam yang berpendapat bahwa iddah wanita hamil berakhir setelah janinnya terlepas dari dirinya selanjutnya ia boleh menikah meski mendiang suaminya belum dimakamkan, mereka menyatakan bahwa firman Allah, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Ath-Thalaaq: 4) menasakh keumuman firman Allah, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari."* (Al-Baqarah: 234) Dan iddah bertujuan untuk membebaskan rahim

atau sebagai masalah ta'abbudi, dengan peraturan itu kita menyembah Allah tanpa hikmah. Sehingga mereka tidak perlu dibantah seperti bantahan yang dialamatkan kepada pemilik kitab *A'laam Al-Muwaqqi'in*.

Berakhirnya Masa Iddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Tidak Hamil

Seperti yang telah Anda tahu sebelumnya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil berakhir bila ia melahirkan, meski sesaat setelah suaminya meninggal berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada. Anda juga sudah tahu syarat-syarat berakhirnya iddah dengan melahirkan janin, juga pendapat fuqaha yang tidak sependapat dalam sebagian masalah ini, serta dalil-dalilnya.

Kini kami akan menyebutkan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, yaitu selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka, dan separuhnya bagi wanita budak, yakni selama dua bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak ada bedanya, apakah istri masih kecil atau sudah dewasa, sudah pernah disetubuhi atau belum, dan sudah tidak haid ataupun masih haid. Untuk berakhirnya iddah tersebut ada syarat-syarat yang dijelaskan dalam madzhab-madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk berakhirnya iddah dengan berlalunya masa empat bulan sepuluh hari sejak suami meninggal:

Pertama; bila kematian suami terjadi di awal bulan, yaitu ketika hilal muncul, maka harus menunggu berlalunya empat bulan sepuluh malam dengan hitungan hilal. Bila si suami meninggal setelah fajar, hari itu dihitung bersama sembilan hari berikutnya, dengan demikian berjumlah sepuluh hari dan sembilan malam. Saat itu malam kesepuluh berakhir menurut pendapat yang menjadi pedoman. Sementara bila yang bersangkutan meninggal dunia di pertengahan bulan, maka iddahnya dihitung berdasarkan bilangan hari, dan baru berakhir setelah berlalu seratus tigapuluh hari. Pendapat lain menyatakan, bila seseorang meninggal dunia di pertengahan bulan, jumlah hari yang tersisa dari bulan tersebut dihitung dengan bilangan hari, sementara bulan berikutnya hitung berdasarkan hilal, seperti itu juga dengan bulan berikutnya, kemudian bulan kelima yang masih kurang dihitung dan digabungkan dengan

beberapa hari pada bulan pertama. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan *ila'* dan pembahasan suami impoten.

Kedua; pernikahan dilakukan dengan akad yang sah. Bila suami yang meninggal dunia menikahi wanita tersebut dengan akad tidak sah dan menyeturubuhnya lalu ia meninggal dunia, si wanita menunggu masa iddah selama tiga kali haid bila memang memiliki haid, dan bila tidak haid atau hamil, iddahnya berakhir selama tiga bulan atau melahirkan janin. Iddah wanita yang diseturubi dengan akad nikah yang tidak sah atau dengan akad nikah syubhat adalah selama tiga kali haid atau tiga bulan bagi yang tidak haid atau melahirkan janin, baik bagi wanita yang ditalak atau wanita yang ditinggal mati suaminya. Ketentuan ini berlaku bagi wanita merdeka. Sementara bagi budak, iddahnya adalah dua kali haid, satu setengah bulan atau melahirkan.

Ketiga; pernikahan berlangsung secara sah hingga suami meninggal. Bila pernikahannya batal sebelum suami meninggal, si wanita wajib menunggu masa iddah pernikahan tidak sah. Contoh; budak mukatib menikahi budak wanita milik orang lain, kemudian ia membeli istrinya dan ia meninggal dunia meninggalkannya. Bila ia memiliki harta untuk memenuhi tanggungan angsuran pembebasan status budak dirinya, harta tersebut dibayarkan, selanjutnya pernikahannya menjadi tidak sah, sebab dalam kondisi tersebut ia sudah berstatus sebagai orang merdeka dan tidak lagi berstatus budak. Orang merdeka tidak boleh menikahi budak wanita dengan akad nikah. Dalam kondisi ini, si budak wanita menunggu masa iddah pernikahan yang tidak sah, yaitu selama dua kali haid bila memang ia sudah pernah dicampuri. Bila belum pernah dicampuri sama sekali, maka tidak ada iddah sama sekali, sebab sesuatu yang tidak sah tidak ada iddahnya. Sementara bila si budak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta untuk membayarkan sisa angsuran untuk pembebasan statusnya, maka akad nikahnya tetap sah, sebab keduanya masih berstatus budak, karena itu si istri menunggu iddah wafat, yaitu selama dua bulan lima hari bagi budak wanita.

Keempat; suami tidak menjatuhkan talak ba'in terhadapnya ketika ia sedang sakit keras yang menyebabkannya meninggal dunia. Talak seperti ini disebut dengan istilah *talaaqul faar*, yaitu seorang suami mentalak istrinya dengan talak ba'in ketika sedang sakit keras yang menyebabkannya

meninggal dunia tanpa kerelaan istri. Kemudian ia meninggal dunia sebelum masa iddahnya berakhir.

Hukum talak ini, si wanita menunggu dua masa iddah; iddah talak dan iddah wafat. Hanya saja kedua iddah dihitung secara bersamaan. Contoh; bila si istri memiliki haid dan ia haid setelah ditalak kemudian suaminya meninggal dunia, maka iddahnya dimulai sejak suaminya wafat selama empat bulan sepuluh hari, dengan syarat ia haid tiga kali sejak ditalak, lalu satu kali haid sebelum suaminya wafat dihitung satu haid penuh, selanjutnya ia menunggu dua kali haid dalam masa iddah wafat. Bila dalam masa iddah wafat ia tidak haid, maka iddahnya baru berakhir setelah ia haid dua kali lagi. Bila ia tidak haid, masa iddahnya baru berakhir setelah ia mencapai usia monopause. Bila suami mentalaknya dan ia memiliki haid namun ia tidak haid sebelum suami yang mentalak meninggal dunia, setelah itu baru meninggal, si wanita menunggu iddah wafat. Setelah haid tiga kali, iddahnya berakhir. Bila tidak juga haid, ia harus menunggu hingga haid tiga kali.

Kesimpulan: iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak haid berakhir selama empat bulan sepuluh hari setelah suaminya wafat dan tiga kali haid setelah ia ditalak. Bila ia haid sebagian di luar masa iddah dan sebagiannya di dalam masa iddah, haid tersebut tetap dihitung, seperti bila ia haid seluruhnya di masa iddah. Bila ia tidak haid seluruhnya atau sebagiannya di masa iddah ia harus menunggu tiga kali haid setelah iddah. Bila tidak juga haid, iddahnya tidak berakhir.

Demikian yang terkait dengan iddah, sementara yang terkait dengan masalah waris, haknya tidak gugur di masa iddah, sebab ikatan pernikahan masih ada secara hukum dalam hak waris.

Kata "talak ba'in" mengecualikan talak raj'i. Bila suami meninggal dunia setelah iddah istrinya habis, berarti hubungan pernikahan di antara keduanya telah putus dan hak istri gugur dalam hal warisan serta tidak menunggu iddah wafat. Bila yang bersangkutan meninggal dunia saat istri masih berada dalam masa iddah, si wanita menunggu iddah wafat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, ia masih sama seperti ketika berstatus istri. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara suami mentalaknya saat sakit keras atau di saat masih sehat, kemudian ia meninggal dunia sebelum iddahnya habis, karena saat masih berada di masa iddah ia masih menjadi istri dan berhak mewarisi.

Kata “tanpa kerelaan istri” mengecualikan bila suami menjatuhkan talak ba’in kepada istrinya dengan kerelaannya, saat itu ia menunggu iddah talak namun ia tidak memiliki hak waris.

Kalimat “ketika sakit yang menyebabkannya meninggal dunia,” mengecualikan bila yang bersangkutan mentalak ba’in istrinya ketika masih sehat, saat itu ia berhak mewarisi, dan iddahnya tidak beralih ke iddah wafat. Perlu diketahui, iddah wafat berakhir setelah empat bulan sepuluh hari untuk selain iddah suami yang mentalak istrinya dengan maksud untuk menghalanginya mendapatkan hak waris, tidak peduli apakah istri yang ditinggal mati termasuk wanita yang memiliki haid atau tidak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak peduli apakah ia haid di dalam masa iddah atau tidak, seperti bila ia tengah menyusui dan haidnya telat, atau hanya haid sekali selama hidup dan masa sucinya berlangsung lama, sebab haid tidak memiliki peran dalam iddah wafat. Kecuali bila ia hamil, saat itu iddahnya berakhir setelah melahirkan janin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

☞ **Madzhab Maliki**

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk berakhirnya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari sebagai berikut:

Pertama; akad nikahnya sah dan disepakati sah, atau keabsahannya diperdebatkan oleh para imam, seperti bila seseorang menikahi seorang wanita ketika sedang berihram, saat itu akad nikah diperdebatkan apakah sah atau tidak, sebab Hanafi berpendapat, hukumnya sah. Sementara bila akadnya tidak sah dan disepakati tidak sah, seperti menikah untuk istri kelima, menikahi wanita mahram dan lainnya, maka iddanya sama seperti iddah wanita yang ditalak, yaitu selama tiga kali suci bila memang termasuk wanita yang memiliki haid, atau tiga bulan bagi yang sudah tidak haid. Orang yang menikahi wanita dengan akad nikah yang disepakati tidak sah dan menyetubuhinya kemudian ia meninggal dunia, iddah wanita tersebut adalah sama seperti iddah wanita yang ditalak. Penjelasan tentang tidak sah yang disepakati tidak sah telah dijelaskan sebelumnya di halaman 120. Bila si lelaki belum pernah menyetubuhi si wanita, iddahnya tidak ada.

Kedua; suami harus muslim. Bila suami seorang kafir dzimmi dan

memiliki istri kafir dzimmi juga lalu ia mati meninggalkan istrinya kemudian ada muslim yang ingin menikahnya, maka iddah wanita kafir tersebut adalah selama tiga bulan bila sudah tidak haid atau tiga kali suci bila masih haid. Seperti itu juga bila orang lain selain orang muslim ingin menikahi wanita tersebut lalu melaporkan masalah itu kepada kami agar kami memberi putusan di antara mereka. Ini berlaku bila si wanita sudah pernah disetubuhi. Bila belum pernah disetubuhi, tidak ada iddahnya sama sekali.

Ketiga; genap empat bulan sepuluh hari plus malam-malamnya.

Keempat; suami tidak menjatuhkan talak ba'in terhadap istri kemudian suami meninggal dunia dan si wanita masih berada dalam masa iddah. Bila hal itu terjadi, iddahnya tidak beralih ke iddah wafat, ia menunggu iddah talak dan terus di atas iddahnya.

Berbeda dengan wanita yang ditalak raj'i. Bila suaminya meninggal dunia dan ia masih berada dalam masa iddah, saat itu iddahnya beralih ke iddah wafat, ia harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari sejak suaminya meninggal dunia meski kematian terjadi sehari sebelum genap tiga kali masa suci. Sementara bila yang bersangkutan budak, iddahnya beralih ke iddah wafat, yaitu separuh dari iddah wanita merdeka.

Kelima; bagi wanita yang sudah pernah disetubuhi, disyaratkan harus berlalu empat bulan sepuluh hari sebelum masa haidnya tiba, dan wanita-wanita menyatakan rahimnya jelas terbebas dari janin. Artinya, bila yang bersangkutan menyusui misalnya dan biasanya ia tidak haid selama masa menyusui kemudian berlalu batas waktu selama empat bulan sepuluh hari sebelum masa haidnya tiba, saat itu iddahnya berakhir bila wanita-wanita menyatakan, ia jelas-jelas tidak ragu bahwa rahimnya terbebas dari kehamilan. Seperti itu juga bila ia haid sekali dalam lima bulan dan suaminya meninggal dunia di awal masa sucinya, saat itu ia menunggu selama empat bulan sepuluh hari dalam keadaan suci sebelum masa haidnya tiba. Dalam kondisi ini, iddahnya berakhir bila wanita-wanita bilang ia tidak ragu. Sementara bila ia ragu apakah hamil atau tidak atau para wanita ragu akan hal itu, saat itu ia wajib menunggu selama sembilan bulan. Bila keraguan akan kehamilan hilang, itulah yang diberlakukan. Namun bila masih ragu, ia harus menunggu hingga haid atau berlalu batas maksimal untuk kehamilan, yaitu selama lima tahun

menurut pendapat yang kuat. Pendapat lain menyatakan empat tahun, dan pendapat lain menyatakan tidak seperti itu. Bila ia haid di dalam masa iddah, berarti iddahnya berakhir dengan hitungan iddah. Bila ia tidak haid dan kebiasaannya itu telat, maka iddahnya baru berakhir setelah ia haid. Setelah haid, maka iddahnya berakhir. Bila ia tidak haid, ia harus menunggu haid hingga sembilan bulan. Bila sudah berlalu sembilan bulan dan ia ragu dalam kehamilannya atau wanita-wanita yang berpengalaman ragu, maka saat itu ia harus menunggu hingga keraguannya hilang atau berlalu batas maksimal kehamilan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendapat Maliki yang berpedoman pada putusan wanita-wanita ahli menghilangkan kesulitan di masa kita sekarang, sebab dokter-dokter ahli bisa memutuskan ada atau tidaknya janin secara pasti tanpa harus menunggu lebih dari empat bulan sepuluh hari.

Kesimpulan: wanita yang sudah pernah disetubuhi bila suaminya meninggal dunia, untuk pertama kali ia harus menunggu kebiasaannya dalam haid, bila haidnya tiba dalam batas waktu empat bulan sepuluh hari, misalnya ia haid sekali dalam lima bulan dan suaminya meninggal dunia dan ia berada di awal masa suci, maka iddahnya berakhir dalam empat bulan sepuluh hari, dengan syarat ia tidak ragu terhadap sterilnya rahim, misalnya ia merasa hamil atau para wanita ragu dengan apa yang ia rasakan. Bila ia ragu, maka masa iddahnya tidak berakhir, ia harus menunggu dalam batas waktu yang telah disebutkan sebelumnya. Namun bila haidnya datang di sela waktu empat bulan sepuluh hari; ia haid dalam rentang waktu itu meski hanya sekali, maka iddahnya berakhir saat batas waktu empat bulan sepuluh hari berakhir.

Bila idak haid, ia harus menunggu selama sembilan bulan. Bila ia tidak haid dan ia ragu apakah hamil atau tidak, atau para wanita ragu, ia harus menunggu hingga keraguannya hilang, atau berlalu lima tahun (batas maksimal masa kehamilan)

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk berakhirnya iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil dengan hitungan bulan sebagaimana yang telah disebutkan, sebagai berikut:

Pertama; suami tidak menjatuhkan talak ba'in terhadapnya. Bila suami

menjatuhkan talak ba'in terhadapnya kemudian suami meninggal dunia saat ia masih berada dalam masa iddah, ia meneruskan iddah talak dan tidak beralih ke iddah wafat. Bila ia hamil dan talak yang dijatuhkan ba'in, ia berhak mendapatkan nafkah hingga melahirkan janinnya. Lain halnya bila suaminya menjatuhkan talak raj'i lalu meninggal dunia sementara ia masih berada di masa iddah, saat itu iddahnya beralih dari iddah talak ke iddah wafat dan sisa iddah talaknya gugur saat ia masih berada dalam masa iddah. Saat itu iddahnya beralih dari iddah talak ke iddah wafat dan sisa iddah talaknya gugur, seperti halnya hak nafkah juga gugur, sebab iddah yang membuat wanita berhak mendapat nafkah batal dan berakhir ke iddah baru. Karena itu ia wajib berkabung, yaitu tidak berhias.

Berbeda dengan wanita yang ditalak ba'in. Ia tidak wajib berkabung, karena seperti yang telah Anda tahu berdasarkan iddah pertamanya, sehingga iddahnya tidak beralih ke iddah wafat.

Kedua; ia tidak ragu akan kebebasan rahimnya dari janin. Bila ia ragu akan keberadaan janin karena perut terasa berat atau karena adanya gerakan di dalam perutnya, hal itu tidak terlepas dari kemungkinan apakah keraguannya muncul sebelum masa iddahnya berakhir atau setelahnya. Bila keraguan muncul sebelum masa iddah berakhir, saat itu ia wajib menunggu hingga keraguan hilang, di mana bila iddahnya berakhir dan ia menikah lagi dengan lelaki lain, maka pernikahannya batil, bahkan meski terbukti ia jelas-jelas hamil. Keduanya harus memperbarui akad nikah.

Fuqaha lain berpendapat, pernikahan pertama tetap bertahan seperti sedia kala, sebab kenyataan menunjukkan pernikahan tersebut sah. Bila ia tetap bertahan bersama suami kedua dengan pernikahan batil lalu ia melahirkan anak dalam jangka waktu lebih dari enam bulan, maka anaknya dinasabkan pada suami yang baru. Bila ada kemungkinan anak tersebut berasal dari benih suami pertama, misalkan ia melahirkan dalam jangka waktu kurang dari empat tahun sejak suami pertama menjatuhkan talak, sebab dalam kondisi ini, ia melahirkan anak dalam jangka waktu kurang dari batas minimal masa kehamilan, sehingga anak tersebut bisa dinasabkan pada suami pertama. Sementara bila ia melahirkan kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, berarti si anak dinasabkan kepada suami pertama. Dan bila dimungkinkan dinasabkan pada suami kedua, seperti bila ia melahirkan dalam jangka waktu lebih dari empat tahun.

Sementara bila si wanita ragu setelah iddah berakhir, ia dianjurkan untuk sabar menanti untuk menikah lagi hingga keraguannya hilang. Bila ia menyalahi sunnah dan menikah juga dengan lelaki lain, pernikahannya tidak batal karena secara zhahir iddahnya sudah berakhir, kecuali bila ada indikasi yang memastikan pernikahannya batil, seperti bila ia melahirkan kurang dari enam bulan terhitung sejak keberadaan janin paskapernikahan, berarti jelas pernikahan dengan suami kedua tersebut batil dan iddahnya dari suami pertama belum berakhir, selanjutnya si anak dinasabkan pada suami pertama. Sementara bila ada kemungkinan untuk menasabkan anak tersebut pada suami kedua, misalnya si wanita tidak melahirkannya dalam batas waktu kurang dari empat tahun (empat tahun adalah batas maksimal masa kehamilan). Sementara bila ia melahirkan lebih dari masa empat tahun sejak berpisah dari suami pertama, maka anaknya dinasabkan pada suami kedua seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bila ia melahirkan dalam jangka waktu lebih dari enam bulan, berarti pernikahannya dengan suami kedua sah, dan anak tersebut milik suami kedua. Asy-Syafi'i dalam hal ini tidak menyebutkan bila ada kemungkinan menghilangkan keraguan dengan alat-alat kedokteran dan pengetahuan wanita-wanita yang berpengalaman dan ahli, mereka hanya menyatakan, pendapat dukun wanita tentang pemberitahuan adanya keguguran diberlakukan, seperti bila daging yang keluar keguguran tersebut adalah janin manusia. Mereka menyatakan, bila empat dukun wanita menyatakan demikian, saat itu ia boleh menikah secara lahir batin. Dua lelaki ahli di bidang ini sama seperti empat wanita ahli dalam bidang yang sama. Bila hanya ada satu dukun wanita saja yang memberitahukan, ia boleh menikah secara batin saja. Berdasarkan pendapat ini, berpedoman pada wanita yang berpengalaman dan ahli menurut Asy-Syafi'i dipertimbangkan. Tujuannya sama, yaitu untuk memastikan sterilnya rahim dari janin. Saat itu sah hukumnya wanita yang ragu mendatangi dokter-dokter wanita yang ahli untuk mengecek dan memastikan tidak adanya janin dan melepaskan diri dari beban tersebut.

Perlu diketahui, syarat ini tidak berlaku secara khusus dengan berakhirnya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, namun mencakup juga wanita yang ditalak dan yang nikahnya dibatalkan.

Pada pembahasan berakhirnya iddah dengan melahirkan janin sebelumnya Anda sudah tahu, anak kecil dan lelaki yang dikebiri bila meninggal dunia dan meninggalkan istri, istrinya menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari terhitung setelah suami wafat meski ia terlihat hamil.

Sebelumnya Anda juga tahu, bila hamilnya berasal dari hubungan badan syubhat, ia wajib menunggu dua iddah; ia wajib menunggu hingga melahirkan dan dengan kelahiran itu iddah pertama habis, dan iddah hubungan badan syubhat, kemudian setelah melahirkan, ia memulai iddah wafat. Ia wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Bila suami mati meninggalkannya dalam keadaan tidak hamil, kemudian di masa iddah ia disetubuhi lelaki lain secara syubhat dan hamil akibat hubungan badan tersebut, iddah hubungan badan syubhat berakhir setelah ia melahirkan, dan iddah wafat yang telah berlalu sebelum terjadinya hubungan badan syubhat dihitung, kemudian diteruskan lagi setelah melahirkan.

Sementara bila kehamilannya karena perzinaan, seperti bila ia berzina dengan seseorang lalu ia hamil oleh lelaki yang menzinainya kemudian suaminya meninggal dunia, ia wajib menunggu iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari. Dengan demikian masa iddahnya berakhir, baik ia sudah melahirkan atau belum, dan ia boleh menikah dengan lelaki lain. Suami yang baru boleh menikahi dan menyetubuhinya meski ia hamil menurut pendapat yang kuat, sebab janin dari hasil air mani zina tidak ada harga dirinya. Bila seseorang ingin menikahinya sementara ia hamil dan tidak tahu kondisi sebenarnya wanita tersebut, sehingga ia tidak tahu kehamilannya karena zina, ataukah dari hasil hubungan badan syubhat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama; ia disamakan dengan hubungan zina. Lelaki boleh menikahi dan menyetubuhinya. Kedua; disamakan dengan hubungan badan syubhat. Lelaki yang menikahinya harus meninggalkannya terlebih dahulu hingga masa iddahnya selesai. Yang benar, kehamilan tersebut disamakan dengan hubungan badan syubhat agar ia tidak dihukum had, dan disamakan dengan zina dalam hal bolehnya menikahi wanita tersebut dan menyetubuhinya. Dengan demikian si lelaki boleh menikahi dan menyetubuhinya tanpa iddah.

Dengan demikian Anda tahu, bila ia meninggal setelah suaminya wafat

ketika ia masih berada dalam masa iddah dari zina, kehamilannya tidak menggugurkan iddah wafat.

Ketiga; berlalu empat bulan sepuluh hari berdasarkan perhitungan hilal plus malam-malamnya. Syarat perhitungan hilal dilakukan sebisa mungkin. Bila suami meninggal dunia di awal bulan, yaitu awal ru'yah hilal, saat itu harus berlalu selama empat bulan sepuluh hari berdasarkan perhitungan hilal plus malam-malamnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara bila yang bersangkutan meninggal dunia di pertengahan bulan, sisa bulan yang ada dihitung dengan jumlah hari, kemudian digenapkan dengan bilangan hari bulan yang kelima, sementara bulan yang ada di antaranya dihitung berdasarkan hilal. Contoh; yang bersangkutan meninggal dunia di pertengahan bulan sya'ban, saat itu dihitung limabelas hari dari bulan Sya'ban, kemudian tiga bulan berikutnya dihitung berdasarkan perhitungan hilal, yaitu bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul Qa'dah, kemudian diambil limabelas hari dari bulan kelima, yaitu bulan Dzul Hijah, terhitung sejak yang bersangkutan wafat kemudian digabungkan dengan limabelas hari dari bulan Sya'ban sebelumnya, dengan demikian genap empat bulan, setelah itu diambilkan sepuluh hari plus malam-malamnya, dengan demikian iddahnya berakhir pada tanggal duapuluh enam Dzul hijjah.

Berdasarkan qiyas, bila yang bersangkutan tidak bisa melihat awal bulan baru (hilal) dan tidak bisa mengetahui bilangan bulan yang genap dan kurang, saat itu ia menghitung bulan secara utuh (tigapuluh hari)

☞ **Madzhab Hambali**

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk berakhirnya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagai berikut:

Pertama; tidak ragu dalam kebebasan rahimnya (dari janin). Bila ia ragu apakah ia hamil atau tidak sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, seperti merasakan adanya gerakan perut membuncit, haidnya berhenti, keluar ais susu dari payudara, atau semacamnya, maka iddahnya berakhir hingga keragu-raguannya hilang. Bila terbukti hamil, masa iddahnya berakhir dengan melahirkan, dan bila ternyata ia tidak hamil, masa iddahnya berakhir setelah itu dan ia boleh menikah.

Bila ia menikah dalam keadaan ragu (tentang isi rahimnya), hukum pernikahannya batil, meski terbukti ia tidak hamil. Seperti itu juga bila ia ragu setelah berakhirnya empat bulan sepuluh hari, saat itu ia wajib menunggu hingga keraguannya hilang. Bila ia menikah, pernikahannya batil, sebab dalam kondisi tersebut ia masih berada dalam masa iddah.

Sementara bila tidak ada keraguan setelah iddah berakhir kemudian ia menikah dengan lelaki lain dan disetubuhi, setelah itu ia ragu, pernikahannya tetap sah, sebab keraguan baru muncul setelah masa iddah berakhir secara zhahir. Hanya saja suaminya haram untuk menyetubuhinya hingga keraguannya hilang dan terbukti ia tidak hamil. Bila ternyata terbukti hamil, misalnya ia melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak pernikahannya dengan suami baru, maka saat itu pernikahannya batal, sebab terbukti pernikahannya dilakukan di dalam masa iddah. contoh; seseorang menikah dengannya dan belum menyetubuhinya, lalu keraguan muncul, saat itu suaminya haram menyetubuhinya hingga keraguannya hilang. Bila ia melahirkan anak dalam waktu kurang dari enam bulan sejak ia menikah, berarti jelas terbukti akad nikahnya batil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja disyaratkan, anak yang dilahirkan tidak berupa janin tanpa ruh (keguguran), harus hidup seperti anak lainnya. Bila tidak berupa anak yang hidup, maka akad nikahnya tidak batal karena kemungkinan anak tersebut ada setelah suami pertama meninggal.

Syarat kedua; suami tidak mati meninggalkannya sementara ia hamil dari lelaki lain, seperti bila suami masih kecil dan umumnya pada usia seperti itu belum bisa memberikan anak, atau suami dikebiri yang tidak bisa memberikan anak, atau suami mati meninggalkannya sesaat setelah menikahinya dan belum sempat menyetubuhinya.

Dalam kondisi seperti ini ia wajib menunggu dua iddah; iddah hamil yang berakhir setelah ia melahirkan dan iddah wafat yang dimulai setelah melahirkan janinnya. Ia wajib menunggu empat bulan sepuluh hari setelah melahirkan.

Syarat ketiga; suami tidak menjatuhkan talak ba'in terhadapnya di saat masih sehat. Bila suami melakukan hal itu kemudian meninggal dunia saat istrinya masih berada dalam masa iddah, maka iddahnya tidak beralih ke iddah wafat, dan iddah pertama tetap berjalan seperti biasa, sebab ia sudah tidak lagi berstatus istri dari mending suaminya dalam kondisi ini.

Berbeda bila suami menjatuhkan talak ba'in dalam keadaan sakit keras dan menyebabkannya meninggal dunia saat si wanita masih berada dalam masa iddah. Saat itu iddahnya beralih ke iddah wafat, kecuali bila iddah talak lebih panjang. Bila seperti itu, iddahnya adalah iddah talak. Contoh; yang bersangkutan termasuk wanita yang memiliki haid sekali dalam tiga bulan lalu suaminya mentalak ba'in, lalu ia haid sekali setelah talak dijatuhkan kemudian suami meninggal dunia, saat itu ia harus menanti empat bulan sepuluh hari untuk iddah wafat, dan masa ini tidak cukup untuk dua haid sisanya, dengan demikian ia harus menunggu masa lain setelah iddah pertama habis hingga ia kedatangan haid sisanya, dengan demikian ia menunggu iddah yang paling lama dan iddah talak atau iddah wafat, karena dalam kondisi ini ia mewarisi harta dari suaminya. Sementara bila suami memberlakukan talak raj'i kemudian mati meninggalkan istrinya dalam masa iddah, iddahnya beralih ke iddah wafat, ia harus menunggu empat bulan sepuluh hari sejak suaminya meninggal dan iddah talaknya gugur, karena dalam kondisi tersebut ia masih berstatus sebagai istri, ia memiliki hukum-hukum pernikahan, hukum waris, dan lainnya.

Bila seseorang mentalak istrinya saat sakit dan si wanita tidak mewarisinya, misalnya budak mentalak istrinya yang berstatus merdeka atau berstatus budak, setelah itu ia meninggal dunia karena penyakit itu dan si istri masih berada dalam masa iddah, maka saat itu ia cukup menunggu iddah talak, sebab ia tidak mewarisinya. Contoh; seorang wanita kafir dzimmi menjadi suami seorang muslim lalu suami menjatuhkan talak ba'in dengan kerelaannya, misalnya si istri meminta ditalak lalu suami mengabulkannya, saat itu ia menanti iddah talak karena saat itu ia tidak mewarisi mendiang suaminya. Bila seseorang mentalak istrinya kemudian iddahnya berakhir dengan hitungan haid atau yang lain lalu setelah itu suaminya meninggal dunia, maka saat itu tidak ada iddah bagi si wanita, baik talaknya raj'i ataupun ba'in.

Haid tidak digunakan (hitungan) dalam iddah wafat kecuali bila ada keraguan (adanya hamil).

Iddah Wanita yang Ditalak Apabila Memiliki Haid

Dalam pembahasan ini terdapat penjelasan tentang haid dan syarat-syaratnya.

Bila suami menceraikan istrinya di saat masih hidup dengan talak atau fasakh dan istrinya termasuk wanita yang memiliki haid, maka ia menunggu masa iddah dengan tiga kali *quru'*. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (Al-Baqarah: 228)

Maksud wanita-wanita yang ditalak dalam ayat ini tentu wanita yang tidak hamil, dalilnya adalah firman Allah, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Ath-Thalaaq: 4) Ayat ini bersifat umum, mencakup semua wanita yang ditalak dan wanita yang ditinggal mati suaminya. Dengan demikian firman Allah, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (Al-Baqarah: 228) dikhususkan untuk selain wanita-wanita yang hamil.

Ini adalah iddah wanita merdeka. Sementara iddah budak wanita adalah separuh dari budak wanita merdeka. Hanya saja *quru'* tidak terbagi dua, maka iddah budak wanita adalah selama dua kali *quru'* secara utuh. Pembahasan ini terkait dengan beberapa masalah sebagai berikut:

Pertama; apa yang dimaksud *quru'*?

Kedua; apakah wanita menyusui yang haidnya telat karena menyusui menunggu masa iddah haid setelah menyapih anak, atau menunggu masa iddah dengan hitungan bulan?

Ketiga; apa iddah wanita sakit yang sudah tidak haid lagi karena penyakit?

Keempat; apa iddah wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah yang disebut darah istihadhah?

Kelima; apa iddah wanita yang haid sekali dalam satu tahun atau dua tahun hingga lima tahun, atau baru haid sepuluh tahun sekali?

Keenam; apa iddah wanita yang baligh tanpa haid dan ia tidak dapat darah haid setelah baligh?

Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini dijelaskan dalam perincian dari pendapat masing-masing madzhab.

☛ **Madzhab Maliki**

Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu perbedaan tentang makna *quru'*. Menurut pendapat masyhur, *quru'* artinya suci dari haid. Bila suami

mentalak istrinya sesaat di akhir masa suci kemudian ia haid setelah suami usai mengucapkan kata talak, masa suci tersebut dihitung sebagai satu masa suci penuh. Bila ia haid lagi dan suci, ini dihitung masa suci kedua. Ketika ia haid lagi kemudian suci, ini dihitung masa suci ketiga dan masa iddahnya berakhir seiring berakhirnya masa suci ketiga ketika masuk pada haid keempat.

Fuqaha lain berpendapat, makna *quru'* adalah haid, seperti yang dikemukakan Imam Hanafi dan Hambali. Bagi yang mencermati madzhab Maliki akan tahu, mereka tidak menyebut *quru'* kecuali untuk makna haid. Karena itu mereka menguatkan bahwa arti *quru'* adalah haid, bukan suci. Sebagian fuqaha menguatkan pendapat pertama dan arti haid untuk *quru'* adalah arti majazi dan arti suci adalah arti hakiki. Ketika arti hakiki bisa diterapkan, maka tidak boleh menggunakan arti majazi.

Sayangnya penegasan ini tidak benar, sebab *quru'* adalah lafazh *musytarak* antara haid dan suci. *Quru'* digunakan untuk keduanya secara sama dan penggunaan untuk salah satu makna tidak lebih baik menurut sisi bahasa. Karena itu, yang mewujudkan pembebasan rahim secara hakiki adalah haid, bukan suci. Demikian penegasan sebagian ahli hadits Maliki dan tidak ada yang membatah. Secara zhahir, mereka menguatkan arti haid untuk *quru'*, hanya saja mereka tidak menyebutkan bila menyebut kata *quru'* di sela-sela haid.

Pertanyaan: apakah haid yang kurang (*haidhah naqishah*) terhitung dalam masa iddah atau tidak?

Menurut kaidah madzhab mereka menunjukkan, haid yang kurang terhitung dalam masa iddah, sebagaimana masa suci juga dihitung.

Haid yang resmi dalam iddah adalah darah yang keluar menurut kebiasaan, bukan karena melahirkan, bukan karena keperawanannya dipecah atau yang lain, keluar dari kemaluan wanita menurut kebiasaan.

Haid tidak menghentikan masa iddah kecuali memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

Pertama; minimal berlangsung selama satu hari atau sebagian hari. Sementara bila hanya keluar sebentar, darah tersebut tidak disebut darah haid yang menyebabkan masa suci untuk mengakhiri masa iddah, meski bisa disebut haid dalam kaitannya dengan ibadah. Saat itu yang

bersangkutan tidak boleh shalat kecuali setelah mandi. Bila puasa, puasanya batal. Meski dalam kaitannya dengan masa iddah, bila darah haid berakhir dalam waktu kurang dari dua hari, ini harus ditanyakan kepada wanita-wanita ahli. Bila salah satu di antara mereka yang secara zhahir wanita adil menyatakan darah tersebut darah haid, berarti itulah darah haid, bila tidak, berarti bukan darah haid. Masalah ini akan dijelaskan selanjutnya.

Kedua; tidak masih kecil atau kurang dari sembilan tahun. Bila seorang wanita melihat darah dalam usia tersebut, ia tidak haid, seperti itu juga bila wanita telah mencapai usia monopause, yaitu tujuh puluh tahun.

Sementara untuk usia antara sembilan hingga tigabelas tahun, perlu ditanyakan kepada wanita-wanita ahli. Bila para ahli menyatakan mereka sudah haid, berarti dalam usia tersebut sudah haid. Bila mereka ragu atau ada sebagian menyatakan bukan haid, saat itu pendapat mereka diterapkan. Seperti itu juga haid wanita berusia antara limapuluh hingga tujuh puluh tahun. Ini harus ditanyakan juga pada wanita-wanita ahli.

Ketiga; berwarna merah, kuning, atau keruh. Maksud keruh adalah antara merah dan putih. Inilah yang masyhur. Pendapat lain menyatakan, bila tidak berwarna merah berarti bukan darah haid.

Keempat; tidak keluar karena obat. Bila seorang wanita minum obat untuk mempercepat haid sebelum waktu normalnya lalu ia melihat adanya darah, maka darah tersebut tidak mengakhiri masa iddah. Meski demikian, darah tersebut menghalangi untuk shalat dan puasa, serta puasa pengganti, sebagai langkah antisipatif karena kemungkinan darah tersebut darah haid. Bila seseorang minum obat untuk menghentikan haid lalu haidnya terhenti, ia dinilai suci.

Batas maksimal lamanya haid bagi wanita yang belum pernah haid (biasa disebut pemula), adalah selama limabelas hari. Dan bagi wanita yang memiliki kebiasaan tertentu, kebiasaan tersebut dihitung dan dinilai. Bila darah haid tidak juga berhenti dalam masa yang menjadi kebiasaannya, maka ditunggu lagi hingga tiga hari ke depan. Demikian juga jika masih belum berhenti, maka ia menunggu lagi selama tiga hari ke depan hingga limabelas hari, batas maksimal. Setelah batas waktu ini ia tidak menunggu lagi. Penantian selama tiga hari setelah haid dilakukan bila kebiasaannya haid si wanita yang bersangkutan tidak sampai limabelas hari. Bila masih

ada darah, berarti bukan darah haid setelah berlalu limabelas hari, meski darah masih terus keluar. Batas minimal masa suci adalah selama sepuluh hari. Selanjutnya Maliki berpendapat, orang hamil kadang haid.

Jawaban untuk pertanyaan kedua: yaitu wanita menyusui menunggu masa iddah dengan quru', baik ia haid atau suci dari haid meski ia terus menyusui selama dua tahun lamanya. Ia harus menunggu tiga kali haid selesai menyusui. Bila setelah itu tidak juga dapat haid hingga berlalu satu tahun setelah menyapih anak, saat itu ia boleh menikah. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita merdeka maupun budak. Iddah budak wanita yang menyusui hanya berakhir dengan haid, dan tidak keluarnya darah haid di masa menyusui tidak mengalihkan iddahnya ke iddah dengan hitungan waktu. Suami boleh mengambil anaknya dari si wanita tersebut kemudian diserahkan kepada orang lain untuk menyusuinya agar masa iddahnya berakhir bila memang dalam hal itu terdapat maslahat bagi si suami. Seperti, bila khawatir ia meninggal dunia sementara mantan istrinya masih berada di masa iddah hingga ia mewarisinya meski ia tidak sedang sakit, sebab kematian bisa jadi datang tanpa diduga-duga, atau bila yang bersangkutan ingin menikahi adik mantan istrinya sementara mantan istrinya memperlama iddah untuk menghalangi mantan suaminya menikahi adiknya, atau bila yang bersangkutan ingin menikah dengan istri keempat, atau ingin menghentikan nafkahnya di masa iddah. Namun ada beberapa hal yang disyaratkan untuk hal tersebut:

Syarat pertama; anak menerima susuan wanita lain, sekira saat itu ada orang lain yang mau menyusuinya dan si anak menerima susuannya. Berpisah dari susuan ibu tidak masalah.

Syarat kedua; menurut kebiasaannya, haid terlambat karena faktor menyusui. Sementara bila ia tidak haid kecuali dalam waktu dua tahun sekali, di mana bila ia menghentikan susuan tetap tidak haid, dalam kondisi ini si ayah tidak boleh mengambil anaknya.

Syarat ketiga; si anak disusui oleh ibu yang menyusui dan si anak berada dalam perawatannya, sebab kewajiban untuk merawat anak tidak gugur karena hal itu.

Jawaban untuk pertanyaan ketiga: yaitu bila haid telat karena sakit. Saat itu yang bersangkutan harus menunggu selama sembilan bulan

untuk membebaskan rahim, karena batas waktu seperti ini biasanya masa kehamilan. Pertanyaannya, apakah dihitung dari waktu talak atau dari berhentinya haid?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Bila sembilan bulan untuk membebaskan telah berakhir, selanjutnya ia menunggu iddah selama tiga bulan. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah yang bersangkutan wanita merdeka atau budak. Sebagian fuqaha menjadikan satu tahun penuh untuk masa iddahnya. Masalahnya mudah, sebab bagaimana pun juga yang bersangkutan harus menunggu selama satu tahun penuh hingga iddahnya berakhir. Bila ia haid sebelum berakhir satu tahun, ia harus menunggu hingga haid dua kali lagi. Bila ia tidak juga haid hingga berlalu satu tahun, saat itu ia boleh menikah. Bila ia haid meski di akhir hari dalam satu tahun, ia harus menunggu haid ketiga. Bila haidnya datang, ia boleh menikah dan bila tidak datang, ia harus menunggu hingga tiga tahun lamanya. Setelah tiga tahun berlalu, kemungkinan ia haid atau ia menikah tanpa haid. Ini berlaku bila yang bersangkutan berstatus merdeka (bukan budak). Sementara bila yang bersangkutan budak, ia boleh menikah dan dinikahi pada haid kedua atau dalam hitungan satu tahun penuh tanpa haid. Bila ia menikah setelah berlalu satu tahun tanpa haid dengan lelaki lain, kemudian ia ditalak dan tidak haid, saat itu ia menunggu masa iddah selama tiga bulan, karena pada saat itu ia adalah wanita monopause, baik ia berstatus wanita merdeka ataupun budak.

Jawaban untuk pertanyaan keempat sama seperti jawaban pertanyaan ketiga: yaitu wanita mustahadhah menunggu selama sembilan bulan untuk membebaskan rahim, karena inilah masa kehamilan pada umumnya, setelah itu menunggu masa tiga bulan, dengan demikian iddahnya berakhir dalam satu tahun penuh.

Jawaban untuk pertanyaan kelima: yaitu wanita yang terbiasa haid sekali dalam setahun, sama seperti wanita yang biasa haid sekali dalam lima tahun. Wanita seperti ini masa iddahnya sekali haid. Dengan kata lain, ia menunggu kebiasaannya, bila haid datang di akhir hari dalam hitungan satu tahun, dua tahun atau lima tahun, saat itu ia menunggu haid kedua. Bila tidak juga datang, saat itu ia boleh menikah. Sementara bila kebiasaannya datang dalam hitungan lima tahun sekali, ia sama seperti wanita yang haid hanya sekali dalam setiap enam, tujuh hingga sepuluh tahun. Pendapat

lain menyatakan, ia menunggu masa iddah dengan *quru'*, yaitu menunggu kebiasaannya. Bila haid yang ditunggu-tunggu tidak juga datang, ia boleh menikah. Bila tidak, ia harus menunggu haid berikutnya dan seterusnya.

Pendapat lain menyatakan, ia menunggu selama satu tahun dalam keadaan suci tanpa haid. Yaitu dalam satu tahun ia tidak melihat darah haid. Saat itu ia boleh menikah. Inilah pendapat yang benar. Pendapat lain menyatakan, ia adalah wanita yang sudah tidak haid (*monopause*), ia menunggu iddah selama tiga bulan. Hanya saja para fuqaha menilai pendapat ini mustahil.

Jawaban untuk pertanyaan keenam: yaitu iddah wanita yang sudah baligh namun yang bersangkutan tidak melihat haid sama sekali adalah selama tiga bulan, sama seperti iddah wanita yang sudah tidak haid. Juga seperti iddah wanita yang masih kecil yang belum haid karena masih kecil, juga wanita dewasa yang sudah tidak haid.

☛ **Madzhab Hanafi**

Jawaban untuk pertanyaan pertama: maksud *quru'* adalah haid menurut mereka tanpa adanya perbedaan pendapat. Karena dengan haid-lah diketahui rahim terbebas dari janin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam redaksi madzhab Maliki. Iddah wanita merdeka baru berakhir dengan tiga kali haid secara utuh, di mana bila suami mentalaknya sesaat sebelum haid, kemudian ia haid, haid tersebut terhitung sebagai satu haid. Sementara bila ia haid terlebih dahulu sesaat sebelum ditalak, maka haid tersebut tidak terhitung sebagai satu haid. Iddah budak wanita berakhir dengan dua kali haid secara utuh.

Haid yang mengakhiri iddah adalah haid dengan darah yang keluar dari rahim peranakan dengan syarat-syarat tertentu. Bila keluar dari dubur, tidak disebut darah haid.

Keberadaan darah haid tergantung pada beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; keluar dari seorang wanita berusia sembilan tahun hingga usia limapuluh lima tahun menurut pendapat terbaik. Bila seorang wanita kurang dari sembilan tahun melihat darah dari dirinya, maka darah tersebut bukan haid. Seperti itu juga bagi wanita yang berusia lebih dari limapuluh lima tahun bila melihat darah, maka darah tersebut bukan darah haid. Inilah usia *monopause* menurut fatwa.

Kedua; darah keluar menuju kemaluan bagian luar meski beriringan dengan jatuhnya kapas. Bila seorang wanita keluar darah hanya saja tertahan oleh kapas dan semacamnya dan tidak sampai keluar ke kemaluan bagian luar, berarti darah tersebut bukan darah haid. Keberadaan darah haid tidak disyaratkan sampai mengalir.

Ketiga; memiliki salah satu dari enam warna darah, yaitu hitam, merah, kuning, keruh, hijau dan kelabu.

Keempat; keluar selama tiga hari tiga malam. Bila darah hanya keluar selama satu hari atau sebagian hari saja, atau kurang dari tiga hari tiga malam, berarti darah tersebut bukan darah haid. Batas maksimal waktu haid adalah sepuluh hari sepuluh malam.

Kelima; didahului oleh minimal batas waktu masa suci, yaitu selama limabelas hari. Bila seseorang melihat darah selama tiga hari kemudian ia bertahan selama empatbelas hari dalam keadaan suci, setelah itu ia melihat darah lagi, darah tersebut bukan darah haid meski berlangsung selama tiga hari lebih.

Keenam; rahim tidak ada janinnya. Bila wanita hamil melihat darah, darah tersebut bukan darah haid. Dari sini Anda tahu, darah yang dilihat anak wanita kecil atau wanita hamil bukan darah haid, tetapi disebut darah istihadhah. Seperti itu juga darah haid yang tidak berlangsung selama tiga hari tiga malam dan darah yang keluar sebelum masa suci berakhir, juga darah yang keluar karena melahirkan, darah ini tidak disebut darah haid, tapi darah nifas. Sementara darah yang keluar karena robeknya keperawanan adalah darah yang tidak keluar dari rahim peranakan. Ini jelas.

Jawaban untuk pertanyaan kedua: yaitu Imam Hanafi berpendapat, apabila wanita haid sekali dalam batas minimal masa haid yaitu selama tiga hari tiga malam, berarti ia termasuk wanita yang memiliki haid. Apabila darah haidnya berakhir karena faktor menyusui atau karena faktor lain, maka iddahnya tidak berakhir hingga ia mencapai usia monopause seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kalimat "bila haid selama tiga hari," mengecualikan wanita yang baligh tanpa haid, atau melihat darah haid selama satu atau dua hari saja, setelah itu berhenti lalu ia menunggu selama satu tahun namun tidak juga

haid dan tidak melahirkan, lalu ditalak suaminya, saat itu ia menunggu iddah selama tiga bulan. Bila usianya telah mencapai tigapuluh tahun, ia diputuskan sudah monopause.

Jawaban untuk pertanyaan ketiga sama seperti jawaban untuk pertanyaan kedua: selama seorang wanita termasuk wanita yang memiliki haid, maksudnya wanita yang haid sekali meski selama batas minimal masa haid, iddahnya adalah satu kali haid. Bila ia tidak haid sebanyak tiga kali, iddahnya tidak berakhir hingga ia mencapai usia monopause. Seperti yang Anda tahu, wanita seperti ini boleh mengonsumsi obat dan semacamnya agar haidnya keluar meski di luar waktu normalnya. Bila darah haid keluar, iddahnya berakhir.

Perlu diketahui, fuqaha Hanafi berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengikuti pendapat Maliki dalam masalah ini. Sebagian berpendapat, boleh berfatwa berdasarkan madzhab Maliki, bila iddah wanita yang haid berakhir kemudian masa sucinya berlangsung lama hingga satu tahun tanpa melihat darah haid. Yang lain berpendapat, mufti tidak boleh memfatwakan seperti itu, ia hanya boleh mengikuti pendapatnya sendiri. Memang, bila hakim bermadzhab Maliki memutuskan seperti itu, sah hukumnya pengikut madzhab Hanafi melaksanakannya. Inilah yang menurut saya masuk akal, bukan seperti pendapat pertama, sebab saya tidak mengerti maksud kata-kata mereka, "Mufti boleh mengamalkan pendapat ini namun tidak boleh memfatwakannya," sebab kemungkinan pendapat ini lemah, dan sama sekali tidak termasuk bagian dari agama bila seorang mufti mengamalkan pendapat yang lemah atau tidak sah. Ini tidak boleh bagi yang bersangkutan, juga terlarang bagi yang lain. Atau kemungkinan pendapat tersebut kuat, sehingga saat itu tidak ada artinya seorang mufti mengamalkan pendapat tersebut seorang diri tanpa orang lain. Menurut zhahir yang sesuai, boleh hukumnya memfatwakan pendapat tersebut.

Jawaban untuk pertanyaan keempat: yaitu wanita mustahadhah yang darahnya terus mengalir; bila ia memiliki kebiasaan sebelum adanya darah istihadhah, ia merujuk pada kebiasaan tersebut. Contoh; seorang wanita haid di awal bulan atau di pertengahan bulan selama enam hari, kemudian ia haid dan darahnya terus keluar tanpa henti, maka haidnya adalah enam hari di setiap awal bulan atau di tengah bulan, sisanya dinilai sebagai

masa suci. Dengan demikian iddahnya berakhir selama tiga bulan. Dan seterusnya berdasarkan qiyas ini.

Sementara bila yang bersangkutan tidak mengetahui kebiasaannya, saat itu iddahnya berakhir selama sembilan bulan berdasarkan yang difatwakan. Dengan asumsi haidnya diperkirakan selama sepuluh hari dan ini adalah batas maksimal haid, dan masa sucinya diperkirakan selama dua bulan, dan diperkirakan ia haid sekali setiap dua bulan selama batas maksimal waktu haid, dengan demikian jumlah keseluruhannya haid mencapai tiga bulan dan total masa sucinya sebanyak tiga kali selama enam bulan.

Jawaban untuk pertanyaan kelima jelas: sebab bila seorang wanita memiliki kebiasaan haid, meski hanya haid sekali dalam lima tahun, maka iddahnya menurut madzhab Hanafi hanya berakhir dengan haid. Bila ia tidak haid, maka iddahnya tidak berakhir hingga ia mencapai usia monopause. Seperti yang telah Anda ketahui, boleh hukumnya mengikuti pendapat Maliki dalam hal berakhirnya iddah wanita tersebut.

Jawaban untuk pertanyaan keenam: yaitu wanita mencapai baligh namun tidak melihat darah haid sama sekali dan tinggal selama satu tahun bersama suaminya namun tidak hamil, setelah itu suaminya menjatuhkan talak terhadapnya, maka iddahnya berakhir dalam tiga bulan, sebab hukumnya sama seperti wanita yang sudah monopause atau wanita kecil yang belum haid. Bila yang bersangkutan telah mencapai tigapuluh tahun, ia dihukumi monopause seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara bila ia hamil dan melahirkan, kemudian suaminya menjatuhkan talak dan iddahnya berakhir dalam sembilan bulan tanpa melihat adanya darah haid, saat itu iddahnya tidak berhenti dengan hitungan bulan, sebab wanita yang hamil tidak dinyatakan wanita monopause meski ia tidak melihat darah haid, baik sebelum atau setelah melahirkan. Wanita ini juga sebaiknya mengikuti pendapat Maliki demi menghilangkan beban berat dari hamba-hamba Allah ﷻ.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Jawaban untuk pertanyaan pertama: maksud *quru'* adalah suci berdasarkan kesepakatan. Iddah wanita merdeka hanya berakhir dengan berakhirnya tiga kali suci. Masa suci jatuhnya talak dihitung sebagai satu masa suci penuh meski hanya tersisa sesaat, sekira bila suami berkata padanya,

"Engkau tertalak," saat si istri suci kemudian haidnya keluar setelah suami usai mengucapkan kata talak, masa suci tersebut dihitung satu masa suci penuh. Iddahnya berakhir setelah ia suci dari dua kali haid setelahnya, dengan catatan ia masuk dalam haid ketiga setelah melalui masa suci saat terjadinya talak, kemudian ia suci lalu haid. Masa suci tersebut dihitung sebagai masa suci kedua, setelah itu haid lagi lalu suci, setelah itu ia masuk ke haid ketiga, dengan demikian masa suci sebelumnya dihitung sebagai masa suci kedua.

Masa suci hanya dinilai sah bila berada di antara dua haid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian minimal harus berlangsung selama limabelas hari. Telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan rujuk tentang waktu di mana pengakuan berakhirnya masa iddah yang diucapkan seorang wanita bisa diterima. Bagi budak wanita, masa iddah berakhir dengan indikasi-indikasi berdasarkan penjelasan sebelumnya.

Haid yang resmi dalam iddah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bila telah berusia sembilan tahun minimal, bukan karena faktor penyakit atau persalinan. Maksud batas usia sembilan tahun hanya perkiraan, tidak masalah bila maju sedikit, dengan syarat bila usianya kurang dari sembilan tahun tidak kurang dari batas waktu yang memungkinkan untuk haid dan suci. Bila wanita kecil yang belum menginjak sembilan tahun melihat darah, darah tersebut tidak dinilai sebagai darah haid, tetapi darah penyakit. Seperti itu juga wanita monopause, yaitu wanita yang telah mencapai usia enampuluh dua tahun menurut pendapat yang paling kuat. Wanita seperti ini iddahanya selama tiga bulan seperti yang akan dijelaskan selanjutnya.

Kalimat "keluar dari kemaluan wanita," mengecualikan darah yang keluar dari dubur, sebab darah yang keluar dari dubur tidak disebut darah haid tentunya.

Kalimat "bukan karena faktor penyakit," mengecualikan darah istihadhah, yaitu darah yang keluar secara terus menerus karena penyakit. Kalimat "juga bukan karena faktor melahirkan," mengecualikan darah nifas, sebab darah nifas tidak disebut darah haid. Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk berakhirnya iddah dengan masa suci setelah haid:

Pertama; darah haid memiliki salah satu dari lima warna darah; yaitu; hitam (hitam adalah warna darah haid yang paling kuat), selanjutnya merah, coklat, kuning, kemudian warna keruh.

Kedua; darah terus keluar selama satu hari satu malam, maksudnya duapuluh empat jam, inilah batas minimal masa haid. Bila darah keluar dalam waktu kurang dari duapuluh empat jam, berarti bukan darah haid.

Ketiga; batas minimal masa suci dipisah di antara dua haid, dan batas minimal masa suci adalah limabelas hari, sebab batas maksimal masa haid adalah lima belas hari. Misalkan seorang wanita memiliki kebiasaan haid selama limabelas hari berarti sisa hari dalam sebulan tersebut adalah masa sucinya, dan itulah batas minimal masa suci, sementara batas maksimal untuk masa suci tidak terbatas.

Karena itulah, berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman, wanita hamil bisa haid. Bila wanita hamil melihat darah saat hamil, kemudian darahnya berhenti kemudian melahirkan dalam jangka waktu sepuluh hari sejak berhentinya darah tersebut, berarti sepuluh hari tersebut dinilai sebagai masa suci yang memisah antara haid dan nifas. Tidak dikatakan, batas minimal masa suci yang memisah dua haid adalah selama limabelas hari, sebab yang mereka maksudkan adalah memisahkan antara dua haid. Sementara masa suci yang memisah antara haid, kehamilan, dan darah nifas tidak harus berlangsung selama limabelas hari.

Contoh: bila nifas mendahului haid seperti bila seseorang melahirkan, kemudian keluar darah nifas, setelah itu darah nifas berhenti dalam jangka waktu maksimal darah nifas misalnya, kemudian ia suci selama satu atau dua hari, kemudian setelah itu haid, maka masa suci tersebut dinilai sebagai masa suci yang memisah antara haid dan nifas meski tidak berlangsung selama limabelas hari lamanya. Bila suaminya menjatuhkan talak saat ia sedang nifas, kemudian ia suci dari nifasnya selama satu atau dua hari misalnya, kemudian setelah itu ia haid, maka masa suci tersebut dihitung sebagai satu masa suci untuknya. Bila ia haid dalam keadaan hamil, sedangkan ia puasa, puasanya batal, dan ia diharamkan melakukan apa pun yang haram dilakukan wanita haid.

Jawaban untuk pertanyaan kedua: Asy-Syafi'i sama seperti Hanafi, mereka berpendapat, bila wanita mengeluarkan darah haid meski hanya sekali, berarti iddahnya baru berakhir dengan tiga kali masa suci, di mana bila haidnya terhenti, saat itu iddahnya tidak berakhir kecuali bila telah mencapai usia monopause. Bagi yang haidnya telat karena menyusui atau karena sakit, ia harus bersabar hingga menyapih anak, atau hingga sembuh

dari penyakitnya, setelah itu ia haid. Ia boleh menggunakan obat pelancar haid dan semacamnya. Bila ia haid meski sebelum waktu haid normal, haid tersebut dinilai sebagai haid yang sah, dan suami tidak memiliki hak untuk menghentikan nafkah dan tempat tinggal meski istri membahayakan baginya menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Jawaban di atas juga jawaban untuk pertanyaan ketiga: sebab tidak ada beda antara wanita yang menyusui dan wanita sakit.

Jawaban untuk pertanyaan keempat: berkenaan dengan wanita yang darahnya terus keluar meski terputus-putus. Bila ia memiliki kebiasaan tertentu yang ia ketahui, seperti misalnya ia haid di awal bulan selama tujuh hari, maka kondisinya dikembalikan pada kebiasaan normalnya seperti yang dikemukakan madzhab Hanafi. Bila ia tidak memiliki kebiasaan, iddahnya berakhir dalam tiga bulan Hijriyah, bila ia ditalak di awal bulan, sebab setiap bulan jelas mencakup masa suci dan masa haid. Mengingat sebagian besar haid berlangsung selama limabelas hari dan selebihnya adalah masa suci, maksudnya selama limabelas hari, dan itulah batas minimal masa suci.

Sementara bila ia ditalak di pertengahan bulan; bila masih tersisa lebih dari limabelas hari, waktu tersebut dinilai sebagai satu masa suci untuknya, karena jelas mencakup masa suci. Namun bila sisa hari yang masih ada kurang dari limabelas hari, masa tersebut tidak terhitung, dan ia harus menunggu tiga bulan Hijriyah berikutnya.

Sebagian fuqaha Hanafi berpendapat, iddah wanita mustahadhah adalah selama tiga bulan, dengan demikian pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah yang sama.

Jawaban untuk pertanyaan kelima sama seperti jawaban untuk pertanyaan ketiga, sebab seperti yang Anda tahu, wanita yang haid meski hanya sekali selama hidup termasuk wanita-wanita yang punya haid, baik ia haid sekali dalam sepuluh tahun, sekali dalam lima tahun, atau tidak haid sama sekali setelah itu. Wanita seperti ini iddahnya baru berhenti setelah mencapai usia monopause.

Jawaban untuk pertanyaan keenam: yaitu wanita yang baligh namun tidak melihat adanya darah. Wanita seperti ini hukumnya sama seperti wanita monopause, iddahnya selama tiga bulan. Bila ia telah memulai iddah

dengan hitungan bulan kemudian ia haid, maka iddahnya beralih ke iddah haid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

☞ **Madzhab Hambali**

Jawaban untuk pertanyaan pertama: kata *quru'* berdasar kesepakatan mereka adalah haid, sama seperti pendapat fuqaha Hanafi. Mereka berdalil bahwa makna ini dinukil dari para pembesar sahabat, seperti; Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Utsman, Abu Musa, Ubadah, Abu Darda', dan lainnya. Mereka menyatakan, *quru'* artinya haid.

Selanjutnya, haid yang resmi dalam iddah adalah darah yang keluar dari dalam rahim, bukan karena faktor penyakit maupun melahirkan, dan biasa dialami wanita ketika telah mencapai saat-saat tertentu.

Haid terwujud dengan beberapa hal berikut:

Pertama; warnanya adalah warna darah haid, yaitu; merah, kuning, dan keruh.

Kedua; berlangsung minimal selama sehari semalam, inilah batas minimal masa haid. Bila darah berhenti kurang dari waktu tersebut, berarti bukan darah haid, tetapi darah penyakit. Dan batas maksimal masa haid adalah selama limabelas hari.

Ketiga; dua haid dipisah oleh masa suci, yaitu selama tigabelas hari.

Keempat; minimal dialami oleh wanita berusia sembilan tahun. Bila kurang dari usia tersebut namun sudah melihat darah, darah tersebut bukan darah haid dan tidak dinilai.

Kelima; bukan wanita monopause, yaitu wanita yang telah mencapai usia limapuluh tahun. Wanita seperti ini menunggu iddah dengan hitungan bulan dan darah yang ia lihat setelah itu tidak memiliki arti. Menurut fuqaha Hambali, wanita hamil tidak haid. Bila wanita hamil melihat darah, berarti darah tersebut adalah darah penyakit, tidak menghalangi untuk shalat, puasa, dan berhubungan badan ketika diperlukan. Dengan demikian ketika tidak diperlukan tidak boleh disetubuhi. Bila wanita hamil melihat darah kemudian terhenti, ia dianjurkan mandi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan haid.

Wanita merdeka yang haid meski sekali, iddahnya berakhir selama tiga kali haid secara penuh, di mana bila ditalak ketika sedang haid, haid tersebut tidak dihitung sebagai satu haid iddah. Sementara bila ia ditalak

sebelum haid meski hanya sesaat, haid tersebut dinilai dan dihitung sebagai satu haid untuknya, sama seperti pendapat Hanafi.

Berkenaan dengan budak wanita yang tidak haid, iddahnya berakhir dengan dua kali haid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila iddah wanita selesai dengan berakhirnya darah haid ketiga, ia tidak boleh menikah terlebih dahulu sebelum mandi haid. Sebelum mandi, haram hukumnya menikah meski ia menunggu dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu juga budak wanita ketika iddahnya berakhir.

Jawaban untuk pertanyaan kedua: wanita yang haid sekali seumur hidup kemudian haidnya berhenti karena sebab-sebab lazim, seperti menyusui atau penyakit, iddah wanita seperti ini baru berakhir ketika haidnya muncul lagi, setelah itu ia menunggu masa iddah selama tiga kali haid. Bila haid tidak juga datang, iddahnya baru berakhir setelah mencapai usia monopause. Sebagian fuqaha berpendapat, bila haidnya tidak datang, ia menunggu selama satu tahun. Pendapat pertama sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i dan Hanafi, sementara pendapat kedua sesuai dengan pendapat Maliki. Mereka berdalil dengan riwayat Asy-Syafi'i dari Sa'id bin Salim dari Juraij dari Abdullah bin Abu Bakr, ia diberitahu oleh Hibban bin Munqidz, ia mentalak istrinya saat masih sehat sementara istrinya tengah sakit, lalu istrinya menunggu selama tujuh bulan namun haidnya tidak datang karena ia menyusui, kemudian Hibban sakit setelah itu. Dikatakan kepadanya, "Bila kau meninggal, istrinya mewarisimu." Lalu ia datang menemui Utsman dan memberitahukan masalah istrinya, di dekat Utsman ada Ali dan Zaid. Utsman bertanya kepada keduanya, "Bagaimana menurut kalian?"

Keduanya menjawab, "Menurut kami, istrinya mewarisi bila ia meninggal dunia, dan ia juga mewarisi istrinya bila ia meninggal dunia. Istrinya tidak termasuk wanita-wanita yang sudah tidak haid, juga tidak termasuk wanita-wanita yang haid. Ia tetap berada di dalam iddah haid, baik sedikit maupun banyak." Kemudian Hibban kembali pulang lalu mengambil anaknya dari istrinya. Setelah istrinya tidak menyusui, ia haid sekali, setelah itu haid lagi kemudian Hibban meninggal dunia sebelum istrinya haid untuk kali ketiga. Lalu ia menunggu iddah wafat dan mewarisi Hibban.

Jawaban ini juga berlaku untuk jawaban pertanyaan ketiga: sebab tidak ada bedanya antara wanita yang menyusui dan wanita yang sakit menurut Hambali, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Hanafi. Hanya fuqaha Maliki yang membedakan di antara keduanya, sebab menyusui adalah sebab yang bisa dihilangkan, tidak seperti penyakit.

Jawaban untuk pertanyaan keempat: wanita mustahadhah yang darahnya terus mengalir tanpa henti. Bila ia memiliki kebiasaan atau bisa membedakan antara darah sehat dan darah penyakit, maka itulah yang diterapkan, di mana bila ia haid sebelum darah penyakitnya berlangsung dalam limabelas hari di pertengahan setiap bulan, berarti saat itu dinilai sebagai darah haid. Namun bila ia tidak memiliki kebiasaan, di mana dari sejak pertama haid, darah terus keluar tanpa henti, bila ia berstatus merdeka, maka masa iddahnya berakhir dalam tiga bulan, dan bila berstatus budak, masa iddahnya berakhir dalam dua bulan.

Jawaban untuk pertanyaan kelima: Hambali berpendapat, wanita yang haid sekali lalu haidnya terhenti tanpa sebab yang diketahui, seperti penyakit atau menyusui, iddah wanita seperti ini berakhir dalam satu tahun sejak darahnya berhenti pasca talak. Bila haidnya terhenti sebelum talak, ia harus sabar menunggu satu tahun pula, hanya saja sembilan bulan dari satu tahun tersebut untuk mengetahui kebebasan rahimnya dari janin, sementara tiga bulan sisanya untuk masa iddah. Ini berlaku bila yang bersangkutan berstatus merdeka. Sedangkan bagi budak, iddahnya berakhir dalam sebelas bulan; sembilan bulan untuk masa kehamilan dan dua bulan untuk masa iddah. Apabila haidnya datang di sela-sela batas waktu tersebut, iddahnya beralih ke iddah haid. Namun bila baru datang setelah batas waktu tersebut berakhir meski belum menikah lagi dengan lelaki lain, iddah tidak beralih ke iddah haid. Apabila darah haidnya datang lagi dalam jangka waktu setelah satu atau dua tahun, lima atau sepuluh tahun dan seterusnya kemudian menjadi kebiasaan baginya, saat itu iddahnya berakhir dengan haid meski berlangsung lama, sebab saat itu ia menjadi wanita yang memiliki haid.

Jawaban untuk pertanyaan keenam: wanita yang tidak haid sama sekali, masa iddahnya berakhir dalam tiga bulan, sama seperti wanita monopause.

Iddah Wanita yang Ditalak dalam Keadaan Sudah Tidak Haid (Monopause) dan Dalilnya

Wanita yang sudah tidak haid (monopause) atau belum haid menunggu masa iddah selama tiga bulan sejak ia ditalak. Telah Anda ketahui sebelumnya, wanita-wanita yang sudah tidak haid ada dua macam:

Pertama; anak kecil yang belum berusia sembilan tahun, bila ia melihat darah, berarti darah tersebut darah penyakit.

Berkenaan dengan penjelasan wanita kecil yang wajib menunggu masa iddah terdapat perincian dari masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Maliki

Wanita yang masih kecil tidak wajib menunggu masa iddah kecuali bila sudah kuat berhubungan badan meski belum genap sembilan tahun usianya. Bila belum kuat berhubungan badan, ia tidak wajib menunggu masa iddah meski usianya lebih dari sembilan tahun.

Kesimpulannya: iddah wanita seperti ini, dengan hitungan bulan selama ia belum haid.

☞ Madzhab Hambali

Bila seorang suami mentalak istrinya yang masih kecil dan biasanya pada usia seperti itu belum bisa disetubuhi, yaitu kurang dari sembilan tahun dari usianya, ia tidak wajib menunggu masa iddah meski suaminya pernah menyetubuhinya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya yang masih kecil tersebut.

Seperti yang Anda tahu, wanita seperti itu juga tidak wajib menunggu masa idah bila disetubuhi suami yang usianya kurang dari sepuluh tahun. Sementara wanita yang berusia sembilan tahun bila disetubuhi suami yang berusia sepuluh tahun, ia wajib menunggu masa iddah karena kemungkinan adanya kenikmatan saat berhubungan badan dan kemungkinan suaminya mengeluarkan air mani.

☞ Madzhab Asy-Syafi'i

Wanita kecil yang tidak mampu berhubungan badan tidak wajib menunggu masa iddah. Seperti itu juga bagi suami yang masih kecil, bocah seperti ini hubungan seksnya tidak dianggap, seperti anak satu tahun misalnya.

☞ Madzhab Hanafi

Iddah wajib bagi wanita kecil meskipun masih anak-anak. Bila wanita kecil yang belum haid ditalak dan usianya belum mencapai sembilan tahun, iddahnya berakhir dalam hitungan bulan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, meski ia melihat darah di usia tersebut menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Sementara bila berusia lebih dari sembilan tahun namun tidak haid –yang lazim disebut remaja- dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, iddahnya berakhir selama tiga bulan, bukan yang lain. Bila ia haid di sela waktu tersebut, iddahnya beralih ke iddah dengan haid, bila tidak haid tidak perlu beralih ke iddah lain. Pendapat kedua, iddahnya tidak berakhir dengan hitungan tiga bulan, harus menunggu hingga terbukti rahimnya steril dengan berlalunya empat bulan sepuluh hari, sebab inilah rentang waktu janin terlihat dan bergerak. Setelah itu ia menunggu tambahan waktu selama sebulan sepuluh hari. Bila tidak terlihat adanya janin setelah itu, berarti iddahnya berakhir dengan berlalunya tiga bulan. Bila ia mengaku sudah baligh sejak berusia lima tahun, kata-katanya ini bisa dibenarkan. Bila ia mengaku sudah baligh karena mimpi basah dan mengeluarkan air mani padahal usianya belum mencapai lima tahun, pengakuan seperti ini juga dibenarkan. Seperti itu juga bila wanita dewasa mengaku telah mencapai usia monopause, pengakuannya tersebut bisa dibenarkan berdasarkan pendapat terbaik tentang pembatasan waktu iddah.

Telah Anda ketahui sebelumnya, suami kecil ketika menyepi berdua dengan istrinya kemudian mentalaknya, istrinya wajib menunggu masa iddah. Seperti itu juga suami yang dikebiri.

Pertanyaan: apakah memasukkan air mani suami ke dalam kemaluan istri tanpa proses hubungan seksual mewajibkan iddah seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i atau tidak?

Jawaban: iya. Hanya saja masalah ini disebutkan dalam kitab-kitab madzhab Hanafi tidak ada manfaat ilmiahnya, sebab mereka menyatakan, *khalwat* mewajibkan iddah, dan memasukkan mani suami ke dalam kemaluan istri hanya terbayang bila suami menggaulinya bukan di kemaluannya lalu suami mengeluarkan air mani, kemudian si istri memasukkan air mani suaminya ke dalam kemaluannya untuk dinikmati. Ini hanya terjadi dalam *khalwat*. Sementara bila suami mengeluarkan air

mani jauh dari istri kemudian air mani disimpan dan dikirim ke istri, baik dibawa oleh suami sendiri atau dibawakan orang lain agar dimasukkan si istri ke dalam kemaluannya, meski hal ini bisa saja terjadi namun fuqaha menegaskan, wanita tidak bisa hamil dengan proses seperti itu. Asy-Syafi'i memiliki hak dalam masalah ini, sebab mereka menyatakan, khalwat tidak mewajibkan iddah. Dengan demikian dapat dibayangkan dalam kondisi seperti ini, istri memasukkan air mani tanpa melalui hubungan seksual.

Selanjutnya masalah berhubungan badan melalui anus atau dubur. Asy-Syafi'i berpendapat, hubungan badan melalui anus mewajibkan iddah. Hanafi tidak sependapat dengan mereka dari sisi prinsip, mereka menyatakan tidak mewajibkan iddah. Hanya saja fuqaha Hanafi sepakat dengan fuqaha Asy-Syafi'i dari sisi efek yang ditimbulkan dari sisi lain, yaitu kejadian tersebut hanya berlaku dalam khalwat dan khalwat tidak mewajibkan iddah. Misalkan hal itu terjadi di luar khalwat, berarti tidak mewajibkan iddah.

Kedua; wanita tua. Berkenaan dengan usia tidak haid terdapat penjelasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan iddah wanita-wanita haid. Wanita-wanita yang mencapai usia baligh tanpa haid dan wanita-wanita yang tidak haid sama sekali juga disamakan dengan mereka. Allah ﷻ berfirman, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (Ath-Thalaaq: 4)

Ayat ini mengkhususkan keumuman firman Allah, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (Al-Baqarah: 228) sebab ayat-ayat di atas mencakup semua wanita yang tertalak. Selanjutnya, wanita tua yang tidak lagi haid bila menunggu masa iddah dengan hitungan bulan dan iddahnya berakhir, kemudian setelah itu ia haid secara benar, saat itu ia tidak diwajibkan apa pun, baik ia menikah setelah iddahnya berakhir ataupun belum. Bila ia menikah setelah iddahnya dengan hitungan bulan berakhir, pernikahannya sah meski setelah itu ia haid. Sementara bila yang bersangkutan memulai iddah dengan hitungan bulan kemudian di tengah-tengahnya haid secara benar, bukan darah penyakit, maka iddahnya beralih dari hitungan bulan ke iddah haid, karena itu, ia wajib memulai iddah lain. Seperti itu juga wanita kecil berusia sembilan tahun bila mengeluarkan haid

di sela-sela iddah dengan bulan, saat itu iddahnya beralih ke iddah haid, dan iddahnya baru berakhir dengan tiga kali haid. Sementara bila baru haid setelah iddahnya berakhir, ia tidak diwajibkan apa pun.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Bila wanita monopause haid di saat-saat menunggu iddah dengan hitungan bulan, iddahnya beralih ke iddah haid dan iddah dengan hitungan bulan batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun bila ia haid setelah iddah dengan hitungan bulan berakhir, dalam hal ini ada perinciannya. Bila ia menikah setelah berakhirnya iddah dengan hitungan bulan kemudian ia haid setelah itu, saat itu ia tidak diwajibkan apa pun, sebab akad nikahnya sah dan dilakukan setelah berakhirnya batas waktu yang disyariatkan. Suami yang kedua memiliki hak terhadapnya.

Sementara bila ia belum menikah kemudian ia haid lagi, haidnya ini tidak dinilai. Ia boleh menikah setelah itu. Sementara bila ia haid lagi sebelum menikah, maka iddahnya beralih ke iddah haid, ia tidak boleh menikah kecuali telah haid untuk yang ketiga. Bila darahnya berhenti setelah haid kedua dan tidak datang lagi, ia wajib memulai iddah lain, yaitu iddah wanita monopause selama tiga bulan. Perincian ini juga berlaku bagi wanita kecil yang berusia sembilan tahun bila haid di tengah-tengah iddah atau setelahnya.

☞ **Madzhab Maliki**

Bila wanita telah mencapai usia monopause, yaitu usia tujuh puluh tahun dan memulai iddah dengan hitungan bulan setelah talak, kemudian darah keluar, maka darah tersebut tidak dianggap darah haid, ia meneruskan iddah dengan hitungan bulan dan darah yang ia lihat adalah darah penyakit. Sementara bila yang bersangkutan ragu apakah sudah monopause atau belum, misalnya ia telah mencapai usia lima puluh tahun hingga sebelum tujuh puluh tahun kemudian ia mengeluarkan darah, ia perlu merujuk ke wanita-wanita ahli untuk menanyakan permasalahannya. Bila ada di antara wanita ahli meski hanya seorang menyatakan bahwa darah tersebut darah haid, maka saat itu iddahnya beralih ke iddah haid. Namun bila wanita-wanita ahli menyatakan bahwa darah tersebut bukan darah haid, saat itu iddah dengan hitungan bulan yang ia jalani tidak batal. Dalam

penentuan masalah ini, cukup berdasarkan penjelasan satu wanita ahli saja, dengan syarat harus terhindar dari dusta.

☞ **Madzhab Hambali**

Masalah tersebut dirujuk pada wanita-wanita ahli, bila yang bersangkutan melihat darah selama satu atau dua hari, atau kurang dari waktu tersebut kemudian berhenti. Dalam kondisi seperti ini, ia harus merujuk ke wanita-wanita ahli. Bila ada satu di antara wanita-wanita ahli menyatakan bahwa darah tersebut darah haid, itulah yang diberlakukan. Dan bila bukan darah haid, berarti tidak diberlakukan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga perlu dirujuk kepada para wanita ahli bagi lelaki yang melakukan operasi lalu satu atau kedua biji kemaluannya dipotong, atau kemaluan dan kedua biji kemaluannya dipotong atau salah satunya, atau tidak berfungsi karena penyakit. Masalah ini ditanyakan kepada wanita-wanita ahli, apakah lelaki seperti ini bisa memberi anak atau tidak? Apakah dalam hal ini disyaratkan harus merujuk ke wanita-wanita ahli atautah cukup dengan merujuk kepada orang yang tahu tentang masalah tersebut, baik dokter lelaki atau wanita?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagian fuqaha berpandangan, masalah lelaki bisa memberi anak atau tidak perlu dirujuk kepada ahli kedokteran dan pembedahan. Tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman para wanita dalam hal ini.

Fuqaha lain berpendapat, masalah ini tidak cukup bersandar pada pengetahuan wanita. Secara garis besar, bila mereka adalah para dokter mereka akan menyatukan dua hal di atas. Ini adalah prinsip baik dari seluruh sisi. Ketentuan di atas berlaku bagi wanita yang tidak haid karena faktor usia (monopause). Sementara bagi wanita kecil yang dimungkinkan haid, bila ia sudah memulai iddah dengan hitungan bulan kemudian haid, saat itu iddahnya beralih ke iddah haid meski masih tersisa satu hari dari iddah dengan hitungan bulan. Sementara bila iddahnya sudah usai kemudian setelah itu haid, ia tidak diwajibkan apa pun dan masalahnya tidak perlu dirujuk kepada wanita-wanita ahli.

Bila wanita yang haid memulai iddah dengan hitungan haid, lalu ia haid sekali atau dua kali lagi, setelah itu haidnya terhenti karena telah

mencapai usia monopause, maka iddahnya beralih ke iddah bulan dan iddah haidnya batal, tidak dihitung.

Perlu diketahui, tiga bulan adalah iddah wanita-wanita merdeka yang tidak haid. Sementara iddah budak adalah separuh iddah wanita merdeka, yaitu satu setengah bulan,⁶² karena batas waktu bisa dibagi dua, dan menggunakan hitungan bulan bila ia ditalak di awal bulan. Bila suami mentalak di pertengahan bulan, sisa bulan tersebut dihitung dengan bilangan hari dan setelahnya dihitung dengan hitungan bulan, setelah itu menggunakan bilangan hari sisanya pada bulan keempat.○

62 Madzhab Maliki

Ada tiga pendapat berkenaan dengan iddah budak yang tidak haid (baik monopause atau karena masih kecil). Pertama; iddahnya sama seperti iddah wanita merdeka. Ia menunggu selama tiga bulan. Inilah pendapat yang masyhur. Alasannya, bila ia hamil dan pada umumnya hamilnya baru terlihat setelah tiga bulan. Kedua; ia menunggu selama dua bulan, seperti pendapat Hambali. Ketiga; iddahnya satu setengah bulan seperti pendapat Hanafi dan Asy-Syafi'i, seperti yang disebut di halaman atas, (naskah asli).

Madzhab Hambali

Iddah budak wanita yang tidak haid (baik monopause atau karena masih kecil) adalah dua bulan penuh, sebab iddah budak wanita bila termasuk wanita yang memiliki haid adalah dua kali *quru'*, dengan demikian satu kali haid disamakan dengan satu bulan.

NAFKAH

Definisi, Hukum, Sebab-sebab, yang Berhak Mendapatkan Nafkah dan Dalilnya

Nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan, dan pergi. Contoh; *nafaqatud daabbaah*, artinya hewan keluar dari kepemilikan si empunya karena dijual atau mati. *Nafaqatis sil'ah* artinya; barang dagangan laris terjual.

Nafkah termasuk dalam pola kata *dakhala*. Bentuk mashdarnya *nufuuq* sama seperti *dukhuul*. *Nafaqah* adalah isim mashdar, jamaknya *nafaqaat* dan *nifaaq*, sama seperti *tsamarah* dan *tsimaar*.

Nafkah menurut istilah fuqaha adalah; beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya.

Hukum nafkah bagi orang yang menanggung adalah wajib, misalnya; nafkah wajib hukumnya bagi suami, ayah atau tuan.

Sebab-sebab wajib nafkah ada tiga; pernikahan, kerabat, dan kepemilikan. Nafkah untuk mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (An-Nisaa': 34)

Allah juga berfirman, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (Al-Baqarah: 233)

Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan wajibnya memberi nafkah untuk istri, anak-anak, orangtua, dan kerabat. Di dalam As-Sunnah banyak sekali terdapat dorongan untuk memberi nafkah terhadap keluarga, kerabat, dan budak. Seperti yang disampaikan oleh Al-Bukhari, “*Dan mulailah dari orang yang kau tanggung.*”⁶³ Wanita berkata, “Kau kasih aku makan atau talaklah aku.” Budak berkata, “Berilah aku makan dan suruh aku kerja.” Anak berkata, “Berilah aku makan dan suruhlah aku untuk menemui siapa yang engkau kehendaki?” Riwayat lain menyebutkan; “Berilah aku nafkah,” sebagai ganti “Berilah aku makan.”

Dalam hadits di atas jelas sekali terdapat anjuran untuk memberi nafkah kepada mereka. Sebagaimana istri menjadi sebab wajibnya nafkah bagi suami, seperti itu juga perceraian menjadi sebab wajibnya nafkah, semisal untuk wanita yang ditalak raj’i dan semacamnya yang akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan nafkah iddah.

Nafkah Istri

Pembahasan ini terkait beberapa hal:

Ada beberapa hal yang terkait dengan nafkah karena pernikahan:

Pertama; macam-macam nafkah istri.

Kedua; apakah nafkah diwajibkan berdasarkan kondisi suami, atau berdasarkan kondisi istri, atau berdasarkan kondisi mereka berdua?

Ketiga; apakah nafkah diukur dengan uang, atukah diukur dengan makanan, kain dan semacamnya?

Keempat; apa syarat wajib nafkah istri?

Kelima; apakah nafkah berlaku sebelum dituntut dan diwajibkan?

63 Disampaikan oleh Al-Bukhari (69), Kitab; *An-Nafaqaat*, Bab; *Wujuubu An-Nafaqati ala Al-Ahli Wa Al-Iyaal*, hadits 5355, 5356, Muslim (12), Kitab; *Az-Zakaat*, Bab; *Karahatu Al-Mas’alati Linnaas*, hadits 106/1042, Abu Dawud (3) Kitab; *Az-Zakaatu* (39), Bab; *Ar-Rajulu Yukhriju min Maalihi*, hadits 1676, An-Nasa’i (23), Kitab; *Az-Zakaat* (60), Bab; *Ayyush Shadaqati Afidhal?* hadits 2543, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, hadits 7185/3, dari *Musnad* Abu Hurairah, juga disampaikan dalam isnadnya sendiri, hadits 3/7745, Darimi dalam Kitab; *Az-Zakaat*, Bab; *Maa Yustahabbu Lirrajuli Ash-Shadaqah*, hadits 1/389, Baihaqi, kitab; *an-nafaqaah*, bab; *wujuubu an-nafaqati li az-zawjah*, hadits 7/466, Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, hadits 1058, Ibnu Jarud dalam *Al-Muntaqaa*, hadits 751, Al-Baghawi dalam *Asy-Syarhius Sunnah*, hadits 1/213, Ibnu Huzaimah dalam kitab shahihnya, hadits 2436, 2439 dan 2444, Khatib Al-Baghdadi dalam *At-Taariikh*, 4/238.

Keenam; bila nafkah tidak diberikan setelah nafkah tersebut wajib, bisakah digugurkan dan dengan apa menggugurkannya?

Macam-macam Nafkah Pernikahan

Nafkah pernikahan mencakup beberapa hal:

Pertama; memberi makan istri, seperti roti, lauk pauk dan yang diperlukan dalam kaitannya kedua makanan tersebut, seperti; adonan, masakan, dan minuman.

Kedua; pakaian istri.

Ketiga; tempat tinggal untuk istri. Masing-masing dari setiap nafkah ini ada penjelasannya dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Memberi makan adalah kewajiban suami untuk istri. Akan dijelaskan selanjutnya, ukuran makan disesuaikan dengan kondisi mereka berdua.

Pertanyaan: apakah yang diwajibkan adalah suami memberi makan berupa biji, sayur, dan daging kemudian istri yang mengolah dan memasaknya, atautkah yang diwajibkan atas suami memberi makan istri berupa makanan jadi berupa roti siap saji dan makanan yang sudah dimasak?

Jawaban: ini dikaitkan dengan kondisi istri. Bila istri tidak bisa melayani dirinya sendiri, suami harus memberi makanan siap santap, seperti itu juga bila istri sakit dan membuatnya tidak bisa masak. Bila ia bisa masak, menumbuk dan membuat adonan sendiri, ia wajib melakukannya dan tidak boleh meminta upah. Penjelasan mengenai hal ini kembali sepenuhnya pada adat kebiasaan. Bila menurut kebiasaan yang berlaku, istri tidak bisa memasak dan tidak bisa membuat roti, ia berhak tidak masak, namun bila kebiasaan tidak seperti itu, maka ia wajib memasak sendiri. Bahkan ia wajib melakukan apa pun seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita lain sepertinya. Allah berfirman, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* (Al-Baqarah: 228)

Artinya, mereka memiliki kewajiban dan hak yang seimbang berdasarkan cara yang baik di antara sesama. Ini dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membagi pekerjaan antara Ali dan Fathimah. Rasulullah membebaskan pekerjaan-pekerjaan luar rumah

kepada Ali, dan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah diserahkan kepada Fathimah. Padahal pada masa itu pekerjaan-pekerjaan rumah sangat berat, karena mereka saat itu menumbuk dengan menggunakan batu penggilingan.

Perkataan mereka (yang tidak setuju), bahwa ini tidak bisa dijadikan hujah, sebab putri Nabi adalah sosok wanita ideal dalam kezuhudan dan ketawadhuan, sehingga tidak bisa disamakan dengan yang lain.

Pernyataan ini terbantah: Nabi dan keluarga (Ahlul bait) beliau adalah teladan untuk seluruh manusia, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataannya adalah syariat abadi yang wajib diikuti oleh seluruh manusia. Perbuatan Nabi adalah peraturan umum yang menjelaskan kepada seluruh manusia, bahwa wanita yang telah terbiasa mengurus masalah rumah wajib mengurus masalah rumah dan suami. Peraturan ini didasarkan pada bukti yang ada. Bila wanita-wanita lain sepertinya terbiasa mengurus rumah tangga sendiri, ia wajib mengurus sendiri, tanpa memperhatikan kedudukan dan pangkatnya.

Menurut saya, aturan ini bersifat prinsip yang harus diterapkan pada seluruh wanita di masa kita sekarang, sebab saat ini wanita-wanita terhormat sudah terbiasa mengurus sendiri masalah rumah, juga terbiasa merawat anak-anak dan hal itu bisa mengalihkan mereka dari berdandan dan menampakkan perhiasan di jalanan, pindah dari rumah ke rumah lain, dari satu tempat bermain ke tempat lain, bersinggungan dengan berbagai kerusakan, memiliki kebiasaan buruk, berbagai jenis kemewahan dan tidak masuk akal. Wanita yang terbiasa mengurus sendiri urusan rumah tangga, mengatur dan mengawasi anak-anak, harus menjalankan perannya sebaik mungkin dan memberi pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Wanita-wanita muslimah memiliki teladan terbaik pada sosok Siti Fathimah, pemimpin kaum perempuan seluruh alam, putri pemimpin seluruh makhluk Allah, Muhammad ﷺ.

Tentu ini tidak berarti memberi beban kepada wanita melebihi batas kemampuannya dan tidak boleh menggunakan jasa pembantu bila kondisi ekonomi baik. Tidak seperti itu. Hal itu bertujuan untuk melatih wanita mengurus urusan dan pekerjaan rumah sendiri, mengatur secara baik, mengerjakan apa pun yang bisa dikerjakan dengan tangannya, membiasakan melakukan pekerjaan-pekerjaan bermanfaat dan kesiapan-

kesiapan, sebab bisa saja di kemudian hari muncul kondisi yang tidak diduga-duga. Mungkin pembantu keluar dengan tiba-tiba, atau keluarga terjebak di tempat yang tidak ada makanan, di mana berbahaya jika bertahan dengan rasa lapar karena ibu atau wanita tidak bisa mengurus pekerjaan rumah, karena terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak baik, seperti sering mondar-mandir ke sana ke mari, berpindah dari satu tempat main ke tempat lain, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Selanjutnya, wanita wajib membuat roti, memasak dan mengurus urusan rumah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, suami harus membelikan alat-alat yang diperlukan untuk itu berdasarkan kebiasaan lingkungan yang ada. Bila berada di suatu tempat di mana menumbuk gandum dan semacamnya hanya menggunakan batu penggiling, saat itu suami harus memberikan batu penggiling untuk istri. Bila berada di tempat di mana penggilingan tidak menggunakan batu, tetapi menggunakan mesin penumbuk, saat itu suami harus memberikan upah untuk menumbuk pada istri, atau suami yang menumbuk kemudian diserahkan kepada istri dalam bentuk sudah lembut. Bila suami memberi istri biji-bijian, ia harus memberikan ayakan, saringan atau tempat untuk membuat adonan. Suami juga harus memberi alat-alat masak, seperti kompor atau tungku, gayung, sendok dan semacamnya berdasarkan kondisi istri. Suami juga harus menyediakan air. Bila berada di suatu tempat di mana kaum wanita terbiasa mengambil air sendiri, istri wajib mengambil air sendiri, seperti bila berada di perkampungan di mana kaum wanita terbiasa mengambil air sendiri. Dengan catatan suami mengizinkannya untuk mengambil air. Bila tidak mengizinkan, suami wajib mengambilkan air dengan alat-alat yang biasa dibutuhkan, seperti timba, atau membeli air dari perusahaan-perusahaan air. Suami harus menyediakan air secukupnya untuk keperluan mandi, wudhu dan kebersihan. Suami wajib menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu, termasuk panci dan lainnya.

Untuk masalah pakaian: suami diwajibkan memberikan pakaian untuk istri sekali setiap enam bulan. Kecuali bila suami menikahi istri dan menggaulinya namun belum memberikan baju, saat itu istri berhak menuntut suami agar memberi baju sebelum setengah tahun berlalu. Saat memberi baju, suami harus mempertimbangkan faktor musim yang ada. Saat berada di musim dingin, suami harus memberi baju lebih untuk

menangkal suhu dingin, dan pada musim panas harus memberikan baju yang bisa menangkal panasnya suhu. Suami juga harus memperhatikan kebiasaan yang berlaku bagi wanita-wanita lain seperti istrinya dalam hal berpakaian. Pakaian juga mencakup sendal yang dipakai untuk alas kaki, jilbab sebagai penutup kepala, dan semacamnya.

Untuk masalah tempat tinggal: suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istri dalam rumah yang laik dengan kondisi mereka berdua, tanpa keluarga dan anak, kecuali bila anaknya masih kecil dan belum mengerti hubungan badan, karena keberadaan anak seperti ini tidak mengganggu. Pertanyaan: apakah suami boleh mengajak budak wanita miliknya untuk tinggal bersama?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, suami boleh mengajak budak wanita miliknya untuk tinggal bersama, dengan syarat tidak disetubuhi di hadapan istri. Sementara bila ia memiliki *ummu walad* (budak yang melahirkan anak dari tuannya), menurut pendapat yang kuat, ia tidak boleh mengajaknya untuk tinggal bersama istrinya, sebab budak setelah melahirkan anak dari tuannya sama seperti madu istri seseorang, atau bahkan lebih. Ini bila si istri tidak rela. Sementara bila istri rela lalu tinggal bersama keluarganya, hukumnya boleh, namun suami juga memiliki hak untuk melarang keluarga istri tinggal bersamanya, meski berada di rumah anak tirinya dan meski masih kecil dan tidak mengerti apa itu hubungan badan. Suami juga memiliki hak untuk melarang istrinya menyusui dan merawat anaknya dari suami lain.

Ini berkenaan dengan rumah suami, baik milik sendiri atau sewa. Sementara bila berada di rumah istri, suami tidak berhak melarang istri untuk membawa serta keluarganya untuk tinggal bersama. Suami hanya berhak melarang istri menyusui dan merawat anaknya dari suami lain, karena hal itu menyibukkannya dan mempengaruhi kecantikan serta kebersihannya. Inilah satu-satunya hak suami.

Tempat tinggal disyaratkan berisi semua yang diperlukan, seperti; kamar mandi, dapur, jemuran, dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman 249 (buku asli). Suami wajib memberikan semua keperluan yang dibutuhkan istri berdasarkan kondisi ekonomi yang akan dijelaskan selanjutnya, apakah kaya atau miskin. Suami wajib memberikan

kasur, tabir penutup, tempat duduk, dan semua yang diperlukan berdasarkan kebiasaan.

Suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan, seperti sabun dan semacamnya, serta alat untuk membersihkan kotoran di rambut, seperti sisir, minyak dan lainnya yang lazim digunakan untuk bersih-bersih. Seperti itu juga wewangian (pengharum) yang dapat menghilangkan bau keringat dan bau ketiak. Ini semua wajib bagi suami. Sementara calak mata, pewarna kuku, penata rambut dan semacamnya, suami tidak diwajibkan untuk itu. Suami juga tidak diwajibkan memberi obat dan buah-buahan.

Sebagian fuqaha menyangkal, obat termasuk kebutuhan penting untuk kehidupan manusia, dan buah-buahan kadang penting bagi orang yang biasa memakannya, seperti orang kaya misalnya.

Jawaban: obat dan buah-buahan tidak wajib bagi suami dalam kondisi pertikaian dan saat lapor ke hakim. Yang diwajibkan bagi suami dalam kondisi seperti ini adalah kebutuhan-kebutuhan asasi kehidupan pada lazimnya. Sementara dalam kondisi rela, suami diberi beban sebagai tanggung jawab antara dia dengan Allah untuk memperlakukan istri sebaik mungkin. Demikian yang ditegaskan oleh fuqaha Hanafi.

Mungkin ada yang menyatakan, itu jelas bila suami istri sama-sama kaya atau sama-sama miskin, atau bila istri kaya sementara suami miskin. Bila keduanya sama-sama kaya atau istri yang kaya, istri bisa saja berobat sendiri dan membeli buah-buahan tanpa membahayakan. Bila keduanya sama-sama miskin, berarti masalahnya jelas. Sebab tidak masuk akal bila suami miskin dibebani membeli obat-obatan dan buah-buahan, sementara suami tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kecuali dengan susah payah.

Apabila si istri yang miskin sementara suami kaya, menurut kaidah-kaidah Islam, suami harus mengobati istrinya, sebab orang kaya wajib menolong orang yang kesusahan dan membantu orang sakit. Istri sakit bila tidak diobati suaminya dan tidak dihilangkan beban dukanya, lalu siapa lagi yang mengobatinya?! Bukankah masuk akal bila suaminya yang seharusnya memberikan dana obat-obatan?

Pernyataan ini melegakan jiwa, hanya saja fuqaha Hanafi sepakat atas pendapat yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan hukum-hukum yang ada, sebab kewajiban suami terhadap istri dari sisi sebagai istri

mewajibkan suami untuk memberi nafkah demi menopang kehidupan secara umum, maksudnya kehidupan istri yang sehat, bukan istri yang sakit.

Suami tidak berkewajiban memberikan obat kepada istri sama sekali, hanya saja sebagian madzhab berpendapat, nafkah diberikan sebagai kompensasi kenikmatan yang didapat suami, sementara istri yang sakit tidak bisa dinikmati, dengan demikian tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun fuqaha Hanafi berpendapat, nafkah wajib sebagai kompensasi menahan istri di kediaman suami meski tidak bisa dinikmati, seperti yang akan anda ketahui berikutnya dalam syarat-syarat nafkah.

Bila obat dan biaya dokter tidak wajib bagi suami, seperti itu juga dana untuk minum kopi, teh, dan sebagainya meski mengganggu bila tidak dipenuhi, -dan ada perbedaan pendapat tentang biaya untuk dukun bayi; sebagian pendapat menyatakan menjadi tanggungan istri, sementara pendapat lain menyatakan menjadi tanggungan suami, pendapat lain menyatakan bagi siapa pun dari keduanya yang mendatangkannya, pendapat lain menguatkan menjadi tanggungan suami, sebab manfaatnya kembali pada anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah. Ini masuk akal.

☛ **Madzhab Maliki**

Suami berkewajiban memberikan tiga macam nafkah untuk istri. Berkenaan dengan makanan yang wajib dipenuhi suami, ukurannya merujuk pada kebiasaan, baik berupa roti, lauk pauk, daging atau yang lain. Bila suami tergolong kaya dan mereka terbiasa makan daging setiap hari, maka suami wajib memberikan makanan serupa kepada istri beserta semua yang diperlukan untuk proses memasaknya yang sesuai dengan kondisi istri. Bila kebiasaan istri tidak seperti itu, suami berkewajiban memberikan makanan dengan kualitas sedang sekali dalam seminggu, selanjutnya di hari-hari lain istri diberi lauk pauk yang sesuai dengan kondisi wanita-wanita sepertinya. Istri berhak diberi roti berdasarkan kebiasaan yang berlaku, seperti roti dari gandum dan lainnya. Suami wajib memenuhi semua itu meski istri tergolong banyak makan, kecuali bila ketika menikah disyaratkan agar tidak banyak makan.

Bila demikian, suami berhak mengembalikan istrinya bila tidak mau makan sederhana. Bila istri kurang makan, ia diberi makan berdasarkan

kemampuannya saja berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman. Tambahan makanan diberikan kepada istri yang menyusui untuk memperkuat susuannya. Suami diwajibkan memberi air secukupnya untuk keperluan minum, mandi, bersih-bersih, jinabat dan lainnya. Juga untuk mencuci baju, perabotan, menyiram halaman dan lainnya.

Istri juga berhak diberi alat-alat atau keperluan untuk memasak, membuat roti, minuman dan lainnya, seperti bahan bakar, kompor, garam dan keju untuk melezatkan makanan. Selain itu tidak wajib bagi suami. Suami tidak diwajibkan memberikan keju untuk manisan, sebagaimana suami tidak diwajibkan memberi manisan atau buah-buahan. Sementara untuk biaya berobat dan dokter, apakah wajib bagi suami? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang terdapat dalam *matan-matan* kitab madzhab, keduanya tidak wajib bagi suami. Dan sepertinya perincian yang saya sebutkan dalam madzhab Hanafi menguatkan pendapat yang mewajibkan, sebab suami diharuskan mampu mengobati istri.

Sebagian ulama Maliki berpendapat, suami berkewajiban mengobati istri dengan nilai nafkah yang diberikan untuk istri saat sehat, seperti dana untuk anak beranak misalnya. Berkenaan dengan wajibnya suami untuk menanggung biaya dukun bayi terdapat perbedaan pendapat, namun zhahirnya dana dukun bayi menjadi tanggungan suami meski istrinya tertalak.

Berkenaan dengan pakaian: suami wajib memberikan pakaian istri dua kali dalam setahun berdasarkan kondisi mereka berdua, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada musim dingin, suami memberikan baju yang sesuai dengan musim dingin dan saat musim panas, suami memberikan baju yang sesuai dengan musim yang berlaku. Baju disyaratkan harus dipakai hingga usang. Suami tidak diwajibkan memberi baju istri untuk pergi ke keluarganya atau untuk keperluan pernikahan, seperti baju sutera. Suami juga tidak diwajibkan memberikan jubah dan semacamnya. Pendapat lain menyatakan, bila suami kaya, ia wajib memberikan apa pun yang diperlukan istri untuk berhias pada umumnya dan akan mengganggu bila tidak dipenuhi, seperti calak mata dan minyak rambut yang biasa digunakan, pewarna kuku dan sisir. Sementara itu terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan minyak wangi. Secara tekstual, pernyataan fuqaha menunjukkan suami tidak wajib memenuhi keperluan istri untuk

berhias kecuali yang lazim digunakan di mana bila tidak dipenuhi akan mengganggu, seperti calak mata dan lainnya. Teori ini menjelaskan, bila seorang wanita terbiasa meratakan alis dan merias wajah dengan kosmetik, di mana bila tidak menggunakan akan mengurangi perhiasan istri dan mengganggu, saat itu suami wajib membelikan semua keperluan tersebut. Demikian yang bisa difahami dari penjelasan para pemimpin madzhab Maliki setelah dicek.

Menurut saya, calak mata dan berbagai jenis perhiasan lainnya harus didasarkan pada realita suami, karena suamilah yang menikmati si istri, bukan yang lain. Bila suami rela memenuhi keperluan tersebut dan karena suami senang, di mana bila istri tidak menggunakan perhiasan-perhiasan tersebut akan mengurangi rasa cintanya, maka suami harus memenuhinya. Sementara bila cinta suami terhadap istri muncul meski tanpa menggunakan perhiasan-perhiasan semacam itu, makruh hukumnya bagi suami memenuhinya, suami tidak diharuskan untuk itu. Bahkan istri wajib meninggalkan semua itu karena syariat Islam selalu mendorong untuk memperkuat ikatan cinta di antara suami istri. Semua hal yang bisa menyebabkan perpecahan di antara keduanya tidak boleh dilakukan. Saya pikir teori ini tidak ditentang oleh seorang imam madzhab pun.

Sepertinya sebagian fuqaha yang mewajibkan suami memenuhi kebutuhan-kebutuhan perhiasan istri yang akan mengganggu istri bila tidak dipenuhi memperhatikan dari sisi; bila istri tidak mengenakan perhiasan akan mengurangi kecantikannya dalam pandangan suami, dengan demikian kadar cintanya juga akan menurun karenanya.

Selanjutnya bila istri kaya dan tidak terbiasa melayani dirinya, atau suaminya punya wibawa dan mampu di mana istri tidak dibolehkan melayani dirinya, saat itu suami diharuskan mencari pembantu untuk istri bila memang suami memiliki keleluasaan rezeki dan mampu untuk itu. Bila tidak mampu, istri wajib mengurus keperluan rumah, seperti; memasak, membuat adonan, menyapu, dan lainnya. Suami berkewajiban membantu istri melakukan pekerjaan tersebut sesuai kemampuannya. Istri tidak diwajibkan mengurus selain keperluan rumah, seperti menjahit, membordir dan lainnya.

Bila suami memiliki pembantu dan istri juga punya, lalu istri bersikeras untuk tetap menggunakan jasa pembantu, saat itu diputuskan

menggunakan jasa pembantu milik istri, kecuali bila ada keraguan yang terbukti dengan saksi-saksi.

Berkenaan dengan tempat tinggal: disyaratkan harus berisi keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Selanjutnya bila istri orang biasa atau hanya bermahar kecil, ia memiliki hak untuk menolak tinggal bersama kerabat-kerabat suami. Seperti itu juga wanita mulia yang berhamar tinggi bila suami mensyaratkan untuk tinggal bersama keluarga suami ketika menikah. Ia perlakukan berdasarkan syarat tersebut dengan dua ketentuan:

Pertama; istri diberi tempat tersendiri di mana tidak seorang pun dari kerabat suami bisa melihat auratnya yang ingin ia tutupi dari mereka.

Kedua; kerabat suami tidak memperlakukan si istri dengan tidak baik meski mereka tidak melihat auratnya.

Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka untuk kedua wanita tersebut yang disyaratkan untuk tinggal bersama kerabat suami memiliki hak untuk menolak hal itu. Bagi wanita mulia yang maharnya tinggi yang tidak disyaratkan tinggal bersama keluarga suami memiliki hak untuk menolak tinggal bersama mereka tanpa syarat, bahkan meski pada mulanya ia mau tinggal bersama mereka dan meski tidak terbukti kerabat suami bertengkar dengannya.

Bila salah satu dari suami istri memiliki anak kecil, yang lain boleh melarang membawa anak tersebut tinggal bersama kecuali bila yang bersangkutan sudah tahu. Bila ia sudah tahu keberadaan anak tersebut sebelum terjadinya hubungan badan lalu suami istri melakukan hubungan badan, maka tidak berhak menolak keberadaan anak tersebut untuk tinggal bersama, baik si anak memiliki perawat sendiri atau tidak. Sementara bila yang bersangkutan tidak tahu keberadaan anak sebelum menikah, ia memiliki hak untuk menolak si anak tinggal bersama, dengan syarat si anak memiliki perawat tersendiri. Bila tidak punya, anak harus tinggal bersama.

Pada halaman 187 sebelumnya telah dijelaskan bahwa fuqaha Maliki berpendapat, istri harus mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sesuai dengan kondisi dirinya untuk suami karena ia telah menerima mahar. Berdasarkan pendapat ini, apabila wanita telah menerima mahar dengan syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya maka ia harus mengurus perabotan rumah tangga dan segala keperluannya, dan suami memiliki hak untuk memanfaatkan semua itu, seperti; tempat tidur, tirai, pakaian, bejana,

dan lainnya. Semuanya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Bila istri enggan mengurusnya, ia tidak boleh menjualnya kecuali setelah berlalu empat tahun, karena rumah yang ditinggali adalah rumah suami dan bisa digunakan suami. Bila perabotannya usang, suami tidak diharuskan mengganti kecuali untuk tirai penutup kamar dan kasur. Untuk keduanya suami harus mengganti, karena termasuk kebutuhan penting. Bila suami memperbarui sebagian perabotan lalu suami menjatuhkan talak terhadap istri, istri tidak boleh mengambilnya. Ketentuan ini berlaku bila si istri telah menerima mahar. Sementara bila belum menerima mahar dan istri sendiri yang memenuhi keperluan rumah tangga, suami berhak memanfaatkannya hingga usang. Hanya saja suami tidak berhak melarang istri untuk menjualnya, meski ia berhak menahan sepertiga dari harta istri bila istri mendermakan hartanya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Suami yang miskin wajib memberi satu mud makanan untuk istri setiap pagi hari. Satu mud menurut fuqaha Asy-Syafi'i sama dengan seratus tujuh puluh satu dan tiga kali sepertujuh dirham. Bila diukur dengan gelas Mesir, satu mud sama dengan setengah gelas kurang sepuluh dan lima kali seperenam dirham, sebab gelas Mesir berukuran dua mud kurang seperdelapan. Dengan demikian, satu mud sama dengan separuh gelas kurang sedikit. Bagi yang ingin mengantisipasi, silahkan menyebut setengah gelas pas. Satu gelas sama dengan seperdelapan takaran Mesir.

Istri orang Mesir berhak mendapatkan separuh gelas makanan penduduk setempat.

Batasan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau memiliki harta namun tidak cukup andai dipakai memenuhi kebutuhan hidup. Bila yang bersangkutan sampai pada usia di mana orang-orang sepertinya mencapai pada usia tersebut, ia tetap disebut miskin bila tidak memiliki harta yang cukup untuk hidup satu tahun. Contoh; harta miliknya dibagi untuk keperluan pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, bila masih tersisa satu setengah mud, berarti ia bukan orang miskin, tetapi orang sederhana. Dengan demikian istrinya diputuskan diberi satu setengah mud. Seperti itu juga bila masih tersisa dua mud setelah dibagi semua kebutuhan dan beban hidup. Berarti ia kaya.

Kesimpulan: orang miskin menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah orang yang hanya mampu memenuhi satu mud setelah dibagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila ia memiliki harta. Bila tidak punya harta, ia juga disebut miskin. Maka, satu mud adalah nafkah minimal yang wajib bagi suami miskin. Bila ada lebih namun tidak mencapai dua mud, berarti ia orang sederhana. Dengan demikian ia diputuskan wajib memberi nafkah sebesar satu setengah mud. Bila lebihnya mencapai dua mud, berarti ia kaya. Dengan demikian ia diputuskan wajib memberi nafkah sebesar dua mud, yaitu kira-kira sebesar dua gelas Mesir kurang seperdelapan.

Fuqaha Asy-Syafi'i menilai nafkah dengan standar ini, mereka tidak menilai dari kelaikan istri, sebab kadang istri sakit atau tidak bisa makan karena suatu hal. Maka, ia berhak mendapatkan nafkah seukuran itu dan ia boleh menggunakannya sesuai keinginan dirinya, kecuali bila istri sepakat makan bersama suami, saat itu nafkahnya gugur.

Suami harus menyerahkan biji-bijian kepada istri. Hanya memberi tepung atau roti saja tidak cukup. Biji-bijian yang diberikan harus bersih dari ulat dan semacamnya. Bila suami memberi selain biji-bijian, istri tidak diharuskan menerimanya. Bila semua nafkah di atas tidak diberikan suami, istri boleh mengambilnya dari suami atau dari orang lain yang menggantikan suami untuk memberi uang, pakaian, dan semacamnya. Sementara nafkah di kemudian hari, istri tidak berhak mengambil penggantinya berupa uang, tidak dari suami ataupun dari orang lain. Untuk nafkah saat ini atau nafkah hari ini, istri boleh mengambil penggantinya berupa uang dari suami secara khusus, di mana bila diberikan oleh orang lain selain suami hukumnya tidak sah, kecuali bila penggantinya riba, hukumnya sama sekali tidak boleh, misalnya menukar roti dengan gandum, tepung, sebagai ganti biji-bijian.

Suami wajib menumbuk, membuat adonan dan roti, meski istri terbiasa melakukan semua itu sendiri, ia tidak diwajibkan untuk itu. Selanjutnya suami diwajibkan memberikan daging yang disesuaikan dengan kondisinya, seperti itu juga dengan teman makan lazimnya, seperti sayur, roti mentega, madu dan lainnya. Bila daging sudah cukup, itulah yang terbaik. Bila tidak cukup, suami wajib memberinya lauk pauk. Buah-buahan juga harus diberikan pada istri yang terbiasa mengonsumsi

buah-buahan, di samping lauk pauk. Seperti itu juga dengan makanan lain yang biasa dikonsumsi saat musimnya tiba, seperti; kue, manisan, ikan, dan lainnya di hari Asyura` dan lainnya. Suami juga wajib memberikan dana kopi dan tembakau bila istri terbiasa menggunakannya. Seperti itu juga yang diperlukan istri saat ngidam, seperti bila istri ngidam asinan dan semacamnya, saat itu suami harus memberikan. Suami juga harus memberikan air yang diperlukan untuk minum, kebersihan, dan mandi. Sementara mandi untuk sebab lain seperti haid dan mimpi basah, tidak wajib bagi suami.

Suami wajib memberi alat-alat yang diperlukan untuk masak dan minum yang disesuaikan dengan kondisi setiap waktu. Suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan seperti sisir, minyak, sabun dan semacamnya. Suami harus memberikan upah sewa kamar mandi yang lazim untuk wanita-wanita sepertinya setiap bulan, atau setiap minggu sesuai kebiasaan. Sementara pewarna kuku dan kosmetik, keduanya tidak diwajibkan bagi suami karena tidak bersifat esensi, hanya pelengkap. Perhiasan yang menurut suami cocok bagi istri harus dipenuhi. Suami tidak wajib memberi obat, biaya dokter, tukang bekam, dan lainnya.

Demikian yang terkait dengan makanan, minuman, dan segala hal yang terkait dengannya. Sementara untuk pakaian, pakaian untuk istri diperkirakan cukup baginya di setiap musimnya dalam satu tahun. Bajunya berbeda-beda dari sisi panjang pendeknya, juga pada kondisi suami apakah miskin atau kaya, juga tergantung perbedaan kebiasaan orang, perbedaan musim panas dan dingin serta hal-hal lain. Terkait dengan keperluan baju adalah keperluan lain yang diperlukan, seperti tikar, karpet, tirai penutup kamar. Itu semua didasarkan pada kebiasaan lokal, bahkan bila istri termasuk orang yang rumahnya tidak menggunakan karpet, berarti ia tidak diberi karpet.

Baju diberikan sekali dalam enam bulan meski rusak dan bukan karena kelalaian istri. Istri tidak berhak mendapatkan selain itu. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang laik dengan kondisi suami meski dalam kondisi tidak berada, baik rumah yang didiami milik suami atau rumah sewa. Suami harus memberikan pembantu untuk istri meski ia tidak punya, dengan syarat istrinya termasuk wanita-wanita yang biasa dilayani meski sebenarnya ia tidak dilayani.

Syarat kedua; istri harus berstatus wanita merdeka (bukan budak). Bila tidak seperti itu, suami tidak wajib mencarikan pembantu, kecuali bila sedang sakit atau sudah tua renta. Saat itu istri berhak diberi pembantu meski biasanya wanita seperti itu tidak dilayani pembantu. Bagi pembantu; disyaratkan harus orang yang boleh dilihat istri, seperti; budak wanita, anak kecil, atau orang yang dikebiri. Suami wajib memberi makan pembantu dengan makanan yang sesuai. Pembantu berhak mendapatkan satu sepertiga mud bagi majikan yang kaya, atau satu mud bagi majikan yang pas-pasan atau tidak mampu.

☞ **Madzhab Hambali**

Berkenaan dengan makanan, minuman dan hal-hal lain yang terkait dengan keduanya, suami wajib memberi roti dan lauk pauk yang cukup untuk wanita sepertinya. Suami tidak diharuskan memberi biji-bijian atau penggantinya. Bila suami istri sepakat atas sesuatu, hukumnya sah. Setiap matahari terbit (baca: setiap hari) suami wajib memberikan semua itu. Bila suami istri sepakat untuk mempercepat atau menunda dalam waktu tertentu, hukumnya sah. Bila istri terbiasa makan bersama suami, nafkahnya gugur. Bila istri rela menerima biji-bijian, suami wajib memberikan biji-bijian namun suami harus memberi upah penumbukan dan pembuatan roti untuk istri. Suami wajib memberi lauk pauk yang sesuai dengan kondisi istri dan terbiasa bagi wanita-wanita sepertinya, seperti; nasi, susu, dan lainnya. Bila istri bosan pada lauk tertentu, suami harus menggantinya dengan menu lain.

Suami wajib memberikan alat-alat masak dan bahan bakar. Istri berhak diberi daging dua kali dalam seminggu. Setiap kalinya sebesar satu rithel Irak, kurang lebih sekitar 129 dirham, lebih kecil dari rithel Mesir, sebab rithel Mesir sebesar 144 dirham. Suami wajib menyalakan perapian bila diperlukan. Suami juga wajib memberi air yang diperlukan untuk kebersihan, mandi, wudhu dan minum, serta apa pun yang diperlukan untuk keperluan penerangan, seperti minyak, lemak dan lainnya untuk masak berdasarkan kebiasaan kaum istri. Bila istri meminta biji-bijian atau uang sebagai ganti roti, hal itu tidak diwajibkan bagi suami. Bila suami memberikan penggantinya, istri tidak diharuskan menerimanya kecuali bila keduanya sepakat untuk mengambilnya. Meski demikian, keduanya memiliki hak menarik kembali kesepakatan setelah keduanya saling

sepakat. Suami harus menanggung biaya kebersihan istri, seperti; sabun, minyak rambut, sisir, dan lainnya.

Suami tidak wajib memberi alat-alat perhiasan, seperti pewarna kuku, kosmetik, dan semacamnya. Suami juga tidak wajib menanggung biaya obat dan upah dokter. Bila suami ingin istrinya berhias, suami harus memberinya perhiasan untuk dikenakan istri. Seperti itu juga bila suami tidak senang pada sesuatu dari diri istrinya, misalnya bau badan dan semacamnya, suami wajib memberinya obat untuk menghilangkannya. Bila istri termasuk wanita yang lazimnya tidak biasa melayani diri sendiri, suami wajib mencari pembantu untuknya dengan cara sewa atau beli. Dengan syarat istri harus berstatus wanita merdeka, sebab budak tidak berhak dilayani pembantu. Pembantu tidak boleh orang yang haram dilihat istri. Suami tidak boleh mencari pembantu berupa pemuda yang sudah baligh. Pembantu haruslah anak kecil, lelaki yang dikebiri, atau wanita. Bila suami berkata kepada istri, "Aku sendiri yang akan melayanimu," istri tidak diharuskan menerima. Suami berhak mengganti pembantu tanpa dibantah, meski pembantunya disukai istri. Suami wajib memberikan nafkah dan baju pembantu disesuaikan dengan kondisi si pembantu.

Untuk pakaian, pakaian diberikan dengan disesuaikan kondisi istri. Bila wanita sepertinya mengenakan sutera, maka suami wajib memberinya sutera. Bila tidak seperti itu, maka suami memberinya baju katun dengan disesuaikan kondisi istri, juga disesuaikan dengan kondisi lazim orang. Suami harus memperhatikan musim. Di musim dingin, suami harus memberi pakaian lebih untuk menjaga istri dari udara dingin. Karpet juga mengikuti ketentuan baju, seperti tikar, permadani, selimut, bantal, guling, dan semacamnya. Itu semua harus dipenuhi suami. Ketentuan semua itu mengacu pada kebiasaan yang berlaku. Suami tidak berkewajiban memberi istri pakaian yang biasanya digunakan untuk berhias, seperti baju hari raya, baju pesta, dan semacamnya. Suami wajib memberikan pakaian penutup kepala dan kaki istri. Sementara pakaian untuk keluar rumah, seperti gamis atau baju panjang, suami tidak wajib memenuhinya.

Apakah Nafkah Didasarkan pada Kondisi Suami, Istri, atau Kondisi Mereka Berdua?

Dalam pembahasan ini ada penjelasan rinci dari masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Bila suami istri sama-sama kaya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam urusan mereka berdua. Dalam kondisi rezeki leluasa, nafkah disesuaikan dengan kondisi tersebut, sementara dalam kondisi rezeki sempit, nafkah juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sementara bila salah satunya kaya sementara yang lain miskin, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama; nafkah disesuaikan dengan kondisi mereka berdua. Dengan kata lain, nafkah yang pertengahan. Bila suami yang kaya sementara istri miskin, istri berhak mendapatkan nafkah pertengahan, tidak kurang dari kondisi istri dan tidak melebihi dari kondisi suami. Tidak ada masalah dalam hal ini.

Sementara, bila istri yang kaya dan suami miskin. Mungkin ada yang menyatakan, nafkah yang melebihi kondisi suami membuat suami tidak bisa memberikannya.

Jawaban: suami wajib memberikan nafkah pertengahan, namun ketika itu hanya dibebankan baginya untuk memberikan nafkah seperti nafkah orang miskin, sementara sisanya menjadi hutang dalam tanggungannya.

Pendapat kedua; mengacu pada kondisi suami saja. Bila suami kaya sementara istri miskin, suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin dan istri kaya, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Kedua pendapat tersebut tepat, namun pendapat kedua lebih sesuai dengan hukum. Karena pendapat ini sesuai dengan hukum, maka harus dipraktikkan meski kitab-kitab madzhab menyebut pendapat pertama.

Fuqaha Maliki sepakat dengan pendapat pertama milik fuqaha Hanafi.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Telah Anda tahu sebelumnya, nafkah ada tiga macam; makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk makanan dan pakaian, keduanya diukur berdasarkan kondisi suami, apakah kaya atau miskin. Dalam dua nafkah ini, tidak perlu memperhatikan kondisi istri. Seperti yang telah Anda tahu sebelumnya, tentang hak suami baik kaya maupun miskin. Sementara untuk nafkah tempat tinggal, ukurannya didasarkan pada kondisi istri, bukan berdasarkan kondisi suami, sebab makanan dan pakaian mengacu

pada sisi kepemilikan, dengan kata lain suami memberikan keduanya pada istri, sementara suami hanya bisa memberikan yang ia mampu. Sementara tempat tinggal, acuannya berdasarkan pada kenyamanan, sebab suami tidak memberikan tempat tinggal pada istri, namun diharuskan memberikan kenyamanan sesuai dengan kondisi istri.

☞ **Madzhab Hambali**

Standar nafkah mengacu pada kondisi suami istri secara bersamaan; apakah kaya atau miskin ketika terjadi pertikaian, tidak ketika akad nikah. Bila salah satunya kaya sementara yang lain miskin, suami diwajibkan memberi nafkah pertengahan. Bila keduanya sama-sama kaya, suami diwajibkan memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Dan seterusnya.

Dengan demikian Anda tahu, Maliki, Hambali dan Hanafi dalam salah satu pendapat sepakat bahwa yang menjadi acuan adalah kondisi suami istri. Hanya saja seperti yang Anda tahu, Hanafi memiliki pendapat lain yang kuat, yaitu mengacu pada kondisi suami saja. Sementara itu Asy-Syafi'i sepakat dengan pendapat ini kecuali dalam hal tempat tinggal.

Apakah Nafkah Dinilai dengan Biji-Bijian dan Kain, atau dengan Nilai Uang?

Berkenaan dengan penilaian nafkah dengan uang atau yang lain terdapat rincian dari masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Masalah ini serahkan pada putusan hakim. Hakim harus memperhatikan kondisi suami atau kondisi suami istri secara bersamaan berdasarkan perincian yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya hakim memperhatikan kondisi istri. Bila sebaiknya istri diberi nafkah berupa biji-bijian, kain, perabotan dan semacamnya, itulah yang harus dipenuhi suami. Namun bila sebaiknya istri diberi nafkah berupa uang, maka hakim mewajibkan suami untuk memberi nafkah berupa uang setelah memperhatikan nilai uang di tempat tersebut serta memperhatikan kebiasaan dan adat suami istri yang berlaku. Juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Tidak wajib hukumnya menilai nafkah dengan uang tertentu, dengan catatan tidak boleh kurang dari nilai nafkah, sebab setiap waktu memiliki nilai yang sesuai.

Istri berhak diberi nafkah setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun sesuai dengan maslahat dalam penggunaan nafkah. Bila suami bekerja sebagai pegawai yang mendapat gaji bulanan, istri harus diberi nafkah bulanan. Bila suami bekerja dan mendapatkan gaji setiap pekan, istri berhak mendapat nafkah setiap pekan. Bila suami petani dan baru mendapatkan pendapatan setiap tahun, istri berhak mendapat nafkah tahunan, mendapatkan jatah makan untuk setahun. Dan seterusnya berdasarkan kondisi yang ada.

Bila pada saat akad nikah disyaratkan agar suami memberi nafkah berupa ransom, saat musim dingin harus memberi pakaian dan saat musim panas harus memberi pakaian yang berbeda, maka sayarat ini tidak bisa dipraktikkan. Setelah itu, istri boleh meminta ukuran nafkah agar menjadi ketetapan dan menjadi hutang dalam tanggungan suami, sehingga nafkahnya tidak gugur setelah itu.

☞ **Madzhab Maliki**

Nafkah diberikan berupa jenis-jenis makanan, pakaian, dan berbagai perlengkapannya berdasarkan perincian yang telah disebutkan sebelumnya. Suami boleh memberikan nilai nafkah pada istri sesuai dengan nilai uang yang berlaku bila istri mau. Bila tidak, istri memiliki hak untuk mendapatkan jenis-jenis makanan dan suami diharuskan memberikan nafkah tersebut berdasarkan kesanggupan yang dimiliki. Bila suami bekerja sebagai pegawai bergaji bulanan, istri berhak mendapatkan nafkah bulanan. Bila bekerja dan mendapatkan gaji mingguan atau harian, maka nafkahnya juga diperkirakan seperti itu. Bila suami bekerja sebagai petani, baru mendapatkan penghasilan dalam satu tahun atau setiap setengah tahun sekali, nafkah istri juga diperkirakan seperti itu. Bila istri punya hutang pada suami lalu suami memintanya, suami boleh memotong hutang tersebut dari jatah nafkah, bila hal itu tidak membahayakan istri.

Syarat-syarat Wajib Nafkah

Ada beberapa syarat-syarat wajib nafkah bagi suami yang dirincikan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Nafkah diukur dengan jenis-jenis makanan berdasarkan penjelasan

sebelumnya. Bila suami ingin memberi nafkah berupa uang atau pengganti lain, istri wajib mengambilmnya. Seperti itu juga bila istri meminta nafkah berupa uang, ia harus menerimanya kecuali bila keduanya sepakat untuk itu, hukumnya sah. Meski demikian, masing-masing dari keduanya boleh menarik kembali kesepakatan yang telah dibuat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

☞ **Madzhab Hanafi**

Ada beberapa syarat wajib nafkah bagi suami:

Pertama; akad nikahnya harus sah. Apabila suami menikahi istrinya dengan akad nikah yang tidak sah atau batil lalu memberi nafkah pada istrinya, setelah itu baru tahu bahwa akad nikah mereka tidak sah atau batil, maka suami memiliki hak untuk menarik kembali nafkah yang telah diberikan kepada istri, sebab nafkah hanya wajib bagi lelaki sebagai ganti karena menahan istri, sementara wanita yang dinikahi dengan akad nikah yang tidak sah bukanlah wanita yang ditahan. Bila Anda berkata, "Bila si lelaki menyetubuhinya dengan akad tidak sah, si wanita wajib menunggu masa iddah dari lelaki tersebut, dan ketika berada dalam masa iddah, ia ditahan oleh suaminya. Lantas, apakah ia berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai ganti penahanan atas dirinya?"

Jawaban: bukan seperti itu, sebab penahanan terhadap si wanita dalam kondisi tersebut bukan lantaran akad nikah, namun untuk menjaga air mani (nasab) dan untuk menjaga anak. Dengan demikian si lelaki tidak wajib memberinya nafkah sama sekali. Seperti itu juga bila suami meninggalkan jauh istrinya lalu si istri menikah lagi dengan lelaki lain dan disetubuhi, setelah itu suaminya yang pergi jauh datang, berarti pernikahannya dengan suami yang kedua tidak sah dan hakim harus memisahkan keduanya. Si wanita wajib menunggu masa iddah karena hubungan badan yang tidak sah dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami kedua. Bila ia menikah dengan lelaki lain sementara ia tengah menunggu masa iddah dari lelaki berbeda, lalu suaminya yang baru menyetubuhinya, saat itu hakim harus memisahkan keduanya. Ia berhak mendapatkan nafkah iddah dari suami yang pertama.

Kedua; istri harus mampu untuk disetubuhi oleh suaminya atau oleh lelaki lain. Dalam hal ini tidak disyaratkan usia baligh, namun

diperkirakan berdasarkan kondisi istri, sebab bisa jadi masih kecil namun sudah mampu disetubuhi, dan bisa jadi sudah dewasa namun kurus dan tidak bisa disetubuhi. Bila istri masih kecil dan sudah kuat disetubuhi lalu ia menyerahkan dirinya kepada suami, maka suami wajib memberinya nafkah, meski suaminya masih kecil dan belum mengerti hubungan badan.

Selanjutnya, nafkah dalam kondisi seperti ini harus diambilkan dari harta suami yang masih kecil tersebut, bukan dari ayahnya. Bila si anak kecil tidak memiliki uang, saat itu ayahnya tidak harus memberi nafkah istri dari anaknya tersebut. Ia dapat meminjam uang dan memberi nafkah, kemudian ketika si kecil telah beranjak baligh dan memiliki uang, ia harus membayar hutang-hutangnya. Namun ayah tidak boleh menikahkan anaknya yang masih kecil yang belum memiliki hasrat bila memang anaknya benar-benar belum bisa menentukan pilihah. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembasahan tentang wali di halaman 30 (buku asli), silahkan dibaca lagi.

Istri juga berhak mendapatkan nafkah bila istri telah dicumbu dan dinikmati di selain kemaluannya meski ia tidak mampu untuk disetubuhi di kemaluannya. Seperti bila kemaluannya dempet atau terdapat daging maupun tulang yang menghalangi aktivitas seksual. Bila istri tidak kuat untuk disetubuhi dan tidak bisa dinikmati, namun ia bisa melayani dan menemani kemudian si suami mempertahankannya di rumah, maka ia berhak mendapatkan nafkah.

Wanita pembangkang (*naasyizah*) adalah wanita yang keluar rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, enggan masuk ke rumah suami karena enggan melakukan hubungan badan, meski hukumnya haram bagi istri, namun hal itu tidak menggugurkan nafkahnya, sebab faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya berhak mendapatkan nafkah ada. Bila istri tinggal di rumah miliknya sendiri lalu ia melarang suami untuk menggaulinya, dengan tindakan itu si istri disebut pembangkang. Bila ia keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali lagi, maka nafkah berhak ia dapatkan lagi. Kata-kata kami "tanpa alasan yang dibenarkan," mengecualikan bila ia keluar atau menahan diri untuk suaminya dengan alasan yang benar, seperti bila suami belum memberikan seluruh maharnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau keluar rumah untuk mengunjungi orang

tua, dan semacamnya yang telah dibicarakan dalam pembahasan mahar, di halaman 158.

Keempat; istri tidak murtad. Bila istri murtad, maka nafkahnya gugur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan murtad, halaman 228. Berbeda dengan istri kafir dzimmi dan suaminya muslim, ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, baik nafkah suami istri ataupun nafkah iddah. Apabila wanita yang murtad bertaubat dan masuk Islam saat berada di masa iddah, maka nafkahnya sudah tidak kembali lagi. Berbeda dengan wanita yang membangkang, sebab kemurtadan menyebabkan perceraian dari pihak istri, dengan demikian ia sendiri yang membatalkan nafkahnya. Karena nafkah batal akibat perceraian, berarti nafkah tersebut tidak kembali lagi. Berbeda dengan kasus pembangkangan. Ini adalah masalah yang muncul dan bisa hilang, saat itu nafkah dibekukan, bukan dibatalkan. Bila istri kembali taat, berarti hak nafkah juga kembali lagi.

Bila suami mentalak istrinya kemudian istrinya murtad dalam masa idah, maka nafkah selama masa iddahnya batal, meski ia kembali lagi dan masuk Islam, saat itu nafkah tetap tidak kembali.

Kelima; istri tidak melakukan perbuatan yang mengharamkan pernikahan, meski berupa rayuan terhadap anak dari suaminya (anak tiri), ayah suami (mertua) dan menyerahkan diri padanya atau menyentuh dengan syahwat. Saat itu ia tertalak ba'in dari suaminya dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, karena seperti yang telah Anda tahu, wanita tersebut melakukan perbuatan yang mewajibkan perceraian. Dengan demikian perceraian dari pihaknya menggugurkan hak nafkah. Bila ia ditalak dan melakukan hal tersebut di masa iddah, bila ia berada dalam masa talak raj'i, berarti nafkahnya gugur. Sementara bila ia berada dalam masa iddah talak ba'in atau fasakh tanpa talak, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Keenam; bukan istri yang menanti iddah wafat, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam nafkah iddah.

Ketujuh; bila berstatus budak, disyaratkan harus *mabu'ah*, artinya bila seseorang menikahi budak wanita milik orang lain, maka nafkahnya tidak wajib bagi suami, kecuali bila tuannya memberi rumah khusus untuk dia dan suaminya. Atau dengan kata lain, tuannya menyediakan tempat

tersendiri untuk dia dan suaminya dan tuannya tidak menggunakan jasanya di rumah itu. Bila budak seperti ini ditalak suaminya lalu tuannya menguasai dia, berarti nafkah iddahnya gugur.

Kesimpulan: nafkah tidak berlaku bagi sebelas wanita sebagai berikut:

Pertama; wanita pembangkang.

Kedua; wanita murtad.

Ketiga; merayu anak suami, ayah suami, mencium dengan syahwat atau semacamnya yang mewajibkan haramnya ikatan pernikahan.

Keempat; wanita yang berada dalam masa iddah wafat.

Kelima; wanita yang dinikahi dengan akad nikah tidak sah dan disetubuhi secara syubhat.

Keenam; wanita yang masih kecil yang belum mampu disetubuhi.

Ketujuh; wanita yang ditahan dan dihalangi antara dia dan suaminya meski dizalimi.

Kedelapan; wanita sakit bila tidak disetubuhi. Bila seorang wanita menikah dan tidak disetubuhi, kemudian ia sakit hingga tidak bisa pindah ke rumah suami, saat itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia tidak bisa menyerahkan diri untuk suaminya. Sementara bila ia sakit keras di rumah suami, ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

Kesembilan; wanita yang diculik. Bila seseorang membawa lari istri orang lain, saat itu suaminya tidak wajib memberinya nafkah menurut pendapat yang kuat.

Kesepuluh; wanita yang pergi haji. Bila wanita pergi untuk menunaikan ibadah haji wajib bersama seorang mahram, ia boleh melakukannya meski tanpa izin suami, hanya saja ia tidak berhak mendapat nafkah karena ia tidak sedang ditahan suami. Kecuali bila ia pergi haji bersama suami. Saat itu suami wajib memberikan nafkah perjalanan, bukan nafkah rumahan. Suami wajib membayar biaya transportasi unta, kapal, dan lainnya. Suami wajib memberi makan, pakaian, dan keperluan lain yang terkait. Si istri tidak boleh bepergian tanpa mahram.

Kesebelas; budak wanita yang belum memiliki tempat tersendiri untuk ia tempati bersama suaminya.

Dengan demikian Anda tahu, sebab syarat wajib nafkah bagi suami adalah karena suami menahan istri di rumahnya pada saat itu (*bil fi'li*),

bukan di waktu yang akan datang (*bil quwwah*). Fuqaha tidak mensyaratkan hubungan badan untuk wajibnya nafkah bagi istri, mereka juga tidak mensyaratkan tuntutan suami untuk melakukan hubungan badan. Yang disyaratkan bagi istri hanyalah agar tidak menolak untuk menyerahkan diri kepada suami saat suami menginginkannya, bila memang istri telah menerima semua mahar. Fuqaha juga tidak mensyaratkan kuasa suami untuk menyetubuhi istri saat menginginkannya, selama istri berada di rumahnya. Dengan demikian istri tidak keluar rumah tanpa izin suami. Mereka juga tidak mensyaratkan tidak adanya halangan yang menghalangi istri untuk berhubungan badan, seperti kemaluannya dempet sehingga tidak bisa berhubungan badan dan semacamnya, atau seperti bila istri sudah tua renta dan tidak bisa berhubungan badan. Seperti itu juga wanita gila bila menyerahkan diri kepada suami namun melarang suami untuk menyetubuhinya. Mereka juga tidak mensyaratkan suami harus baligh.

☛ **Madzhab Maliki**

Syarat wajib nafkah untuk istri yang harus diberikan suami terbagi dua; syarat wajib nafkah sebelum berhubungan badan, dan syarat wajib nafkah setelah berhubungan badan. Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk wajibnya nafkah sebelum berhubungan badan:

Pertama; istri telah mengajak suami atau wali istri yang berhak memaksa memanggil suami agar menyetubuhi istrinya namun suami tidak mau. Bila istri tidak mengajak suami untuk berhubungan badan, berarti ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Kedua; istri kuat untuk disetubuhi. Bila masih kecil dan tidak kuat untuk disetubuhi, ia tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali bila suami telah menyetubuhinya. Suami tidak wajib menyetubuhinya bila ia mengajak dan tidak berhak dipaksa.

Ketiga; istri tidak sedang sakit keras sekira berada dalam kondisi sekarat, atau suaminya juga sakit. Bila tidak seperti itu, istri tidak berhak mendapatkan nafkah.

Keempat; suami baligh. Bila suami masih kecil, ia tidak wajib memberi nafkah meski ia mampu menyetubuhi istrinya. Syarat-syarat ini berlaku untuk syarat wajib nafkah bagi suami sebelum terjadinya hubungan badan. Setelah terjadinya hubungan badan, nafkah wajib diberikan suami, baik istri

mampu disetubuhi atau tidak, baik istri sakit keras atau tidak, baik suami baligh atau tidak. Ini jelas. Sebagian fuqaha berpendapat, semua itu adalah syarat-syarat wajib nafkah secara mutlak. Dengan demikian nafkah tidak wajib bagi suami yang masih kecil meski sudah menggauli dan menyetubuhi istrinya. Seperti itu juga tidak wajib bagi suami dewasa bila istrinya masih kecil dan belum kuat disetubuhi. Seperti itu juga istri sakit yang telah sampai pada batas sekarat. Saat itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Setelah terjadinya hubungan badan, untuk wajibnya nafkah disyaratkan agar istri memberi kuasa suami untuk melakukan hubungan badan dengannya, sekira bila suami minta istri tidak menolak. Bila tidak seperti itu, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Istri harus terbebas dari penyakit-penyakit nikah, seperti adanya daging atau tulang yang menghalangi kemaluan istri sehingga tidak bisa berhubungan badan, atau penyakit-penyakit lain. Bila istri memiliki penyakit-penyakit seperti itu, berarti ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Kecuali bila suami bisa menikmati istri dengan selain berhubungan badan dan ia tahu penyakit tersebut, saat itu ia wajib memberi nafkah.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk wajibnya nafkah bagi suami:

Pertama; istri memberi kuasa penuh pada suami atas dirinya. Yaitu dengan menyerahkan diri kepada suami, seperti dengan berkata, "Aku serahkan diriku padamu." Bila suaminya tidak ada di hadapannya, istri mengirim seseorang untuk mengatakan kepada suami, "Aku menyerahkan diri untumu, karena itu silahkan menentukan waktu agar aku mendatangiyou atau engkau mendatangiyou," atau semacamnya. Bila suami tidak sedang berada di negeri, istri menyampaikan hal tersebut melalui perantara. Bila suami tidak juga hadir setelah itu, ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

Kesimpulan: istri harus memberitahukan kepada suami bahwa ia siap bersatu dan berhubungan badan dengannya kapan pun yang ia mau. Bila istri tidak memberitahukan hal itu, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah bahkan bila ia tidak menolak suami ketika menginginkannya. Syarat wajib nafkah adalah istri memberitahukan bahwa ia siap sedia untuk memberi kuasa suami atas dirinya kapan pun yang suami mau.

Istri wajib menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami kapan saja saat suami mau. Bila istri tengah bekerja di siang bolong sehingga tidak bisa menyerahkan diri kepada suami saat itu, maka suami tidak wajib memberinya nafkah ketika itu. Bila istri masih kecil atau gila, walinya yang menyerahkannya kepada suami.

Dengan demikian, nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah semata, sebab yang wajib diberikan karena adanya akad nikah adalah mahar. Nafkah hanya diwajibkan karena adanya hubungan badan atau tindakan lain yang menempati posisi aktivitas tersebut, seperti; istri menyerahkan diri kepada suami dengan sebenarnya bila ia sudah baligh. Sementara bila istri masih kecil atau gila, walinya yang harus menyerahkan dia kepada suami.

Syarat kedua; istri kuat untuk disetubuhi. Bila istri masih kecil dan tidak kuat untuk disetubuhi, saat itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah, baik suaminya sudah baligh dan menginginkan hubungan badan atau masih kecil yang tidak menginginkan hubungan badan. Bila suami masih kecil, ia tidak wajib memberi nafkah kecuali bila istri menyerahkannya kepada wali suaminya. Seperti itu juga bila suami gila, saat itu ia tidak wajib memberi nafkah kecuali bila istri menyerahkannya kepada walinya. Bila suami gila menikmati istrinya tanpa harus diserahkan oleh walinya, saat itu ia tidak wajib memberi nafkah karena hal itu. Sebagian fuqaha berpendapat, bila suami masih kecil dan umumnya usia-usia seperti itu belum bisa berhubungan badan, sementara istrinya juga masih kecil di mana untuk usia-usia seperti itu umumnya belum kuat disetubuhi, saat itu nafkah wajib untuk istri, sebab halangan untuk berhubungan badan disebabkan oleh kedua pihak secara bersamaan, bukan dari pihak istri saja. Berbeda bila suami sudah dewasa sementara istri masih kecil yang tidak kuat disetubuhi, saat itu halangan berasal dari istri saja, dengan demikian ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Syarat ketiga; istri tidak *nusyuz*, yaitu tidak membangkang suami. Pembangkangan istri kepada suami memiliki beberapa gambaran sebagai berikut:

Pertama; istri menolak suami untuk bernikmat ria dengannya, seperti mencium, meraba, berhubungan badan, dan lainnya. Bila istri menolak suami untuk hal-hal itu, nafkahnya gugur pada hari terjadinya penolakan

istri, sebab nafkah wajib setiap harinya. Bila istri menolak keinginan suami di awal hari, berarti pada hari itu nafkahnya gugur. Bila istri kembali menurut dan menyerahkan diri kepada suami, saat itu nafkahnya tidak kembali selama suami tidak menikmatinya dengan sebenarnya. Dengan catatan, membangkang satu hari menggugurkan jatah pakaian satu musim penuh, sebab jatah pakaian diperkirakan setiap musim berdasarkan kondisi yang sesuai. Ketika berada di musim dingin, kemudian istri membangkang suami pada suatu hari, maka jatah pakaian istri untuk satu musim tersebut gugur, meski ia kembali menuruti suami.

Tidak termasuk membangkang bila istri menolak keinginan suami untuk berhubungan badan karena adanya uzur, seperti bila kemaluan suami terlalu besar sehingga istri tidak kuat, atau istri sedang sakit dan akan semakin parah bila melakukan hubungan badan. Seperti itu juga bila istri sedang haid atau nifas.

Kedua; keluar dari rumah tanpa izin suami. Bila istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila keluarnya karena suatu uzur, seperti khawatir rumah runtuh, untuk menengok keluarga atau alasan lain di mana menurut kebiasaan yang berlaku hal-hal semacam itu tidak membuat suami marah.

Ketiga; istri bepergian untuk menunaikan suatu keperluan untuk selain suami meski suami mengizinkan. Saat itu nafkahnya gugur karena tindakan tersebut. Sementara bila istri bepergian untuk menunaikan keperluan suami dan atas izin dari suami, saat itu nafkahnya tidak gugur. Seperti itu juga bila istri bepergian bersama suami meski tanpa izinnya, karena pada saat itu ia berada dalam genggamannya suami, hanya saja ia tidak boleh pergi bersama suami tanpa izin dari si suami. Bila suami melarang istri pergi namun istri enggan menurut dan berhasil menguasai suami, saat itu nafkahnya gugur. Bila ia berihram untuk haji atau umrah di mana saat itu ia berada bersama suami di rumahnya, nafkahnya tidak gugur karena berihram, sebab suami memiliki hak untuk menghalalkan istri bila suami tidak mengizinkannya berihram, ia tetap berada dalam genggamannya suami selama ia tidak keluar untuk bepergian. Bila ia pergi, saat itu hak nafkahnya gugur karena ia bepergian untuk keperluannya sendiri.

Suami berhak melarang istrinya mengerjakan puasa sunnah dan

melakukan amalan wajib yang waktunya panjang. Istri harus menurut dan bila menolak, saat itu nafkahnya gugur.

☞ **Madzhab Hambali**

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk wajibnya nafkah bagi suami:

Pertama; istri menyerahkan dirinya kepada suami secara utuh di negeri atau tempat mana pun yang laik bagi istri. Bila istri menolak untuk menyerahkan diri di suatu negeri tertentu, nafkahnya gugur.

Kedua; istri haruslah termasuk wanita yang bisa disetubuhi seusianya, dengan kata lain bisa disetubuhi. Sebagian fuqaha membatasi, harus berusia sembilan tahun. Bila istri berbadan tambun dan mampu untuk disetubuhi meski berusia kurang dari sembilan tahun, ia tidak berhak mendapatkan nafkah berdasarkan batasan ini. Zhahir kitab-kitab madzhab Hambali menunjukkan, ia tidak berhak mendapatkan nafkah saat berusia kurang dari sembilan tahun. Bila yang bersangkutan masih kecil namun kuat untuk disetubuhi, maka walinya harus berkata kepada suaminya, "Kemarilah, terimalah istrimu." Selanjutnya saat istri menyerahkan diri atau diserahkan oleh walinya dan ia sudah bisa disetubuhi, saat itu suami wajib memberinya nafkah, baik ia masih kecil atau sudah besar, baik si istri bisa disetubuhi atau tidak. Seperti itu juga bila suami gila atau impoten, sebab nafkah wajib sebagai kompensasi bersenang-senang dengan istri. Ketika istri menyerahkan diri, maka suami wajib memberi nafkah, baik suami bersenang-senang dengan istri dengan sebenarnya atau tidak.

Bila istri tidak bisa disetubuhi karena sakit, haid, nifas, kemaluannya dempet atau tersumbat daging atau tulang sehingga tidak bisa disetubuhi, atau kurus sekali, ini semua tidak menghalangi nafkah istri, sebab ia telah menyerahkan diri kepada suami dan ia telah mencapai sembilan tahun, tidak peduli apakah hal itu terjadi pada istri sebelum terjadinya hubungan badan atau setelahnya saat ia berada di kediaman suami.

Apabila istri sehat dan menyerahkan dirinya kepada suami agar suami bisa menikmatinya tanpa hubungan badan, saat itu istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila istri enggan menyerahkan diri untuk berhubungan badan, nafkahnya gugur. Bila terjadi sesuatu pada istri yang menghalanginya untuk berhubungan badan dan istri menyerahkan dirinya setelah itu, maka nafkahnya tidak kembali selama ia masih sakit, sebagai

hukuman atas keengganannya untuk menyerahkan diri saat masih sehat. Bila istri mengaku kemaluan suami terlalu besar sehingga ia tidak kuat, atau mengaku memiliki penyakit yang tidak memungkinkannya kuat berhubungan badan, pengakuannya bisa diterima bila ia memeriksakan dirinya kepada wanita terpercaya -dokter- lalu ia membenarkan pengakuannya tersebut, nafkahnya tidak gugur.

Bila suami masih kecil, ia wajib memberi nafkah sama seperti suami yang sudah dewasa. Walinya berhak memaksanya untuk memberi nafkah dari hartanya sendiri. Seperti itu juga suami bodoh dan gila. Bila istri masih kecil dan belum berusia sembilan tahun, ia tidak berhak mendapatkan nafkah meski ia menyerahkan dirinya untuk suami atau diserahkan oleh walinya. Bila istri mensyaratkan saat akad nikah untuk tidak menyerahkan diri kepada suami di negeri tertentu atau tempat tertentu, syarat ini bisa dilaksanakan.

Bila seseorang menikahi seorang wanita dan si wanita tersebut tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami, nafkah tidak berhak diberikan kepadanya meski kondisi ini berlangsung selama beberapa tahun lamanya. Bila suami tengah tidak ada, istri harus memberitahukannya kepada hakim, misalnya dengan berkata, "Aku menurutinya," atau, "Aku siap menyerahkan diri kepadanya kapan pun ia mau." Dengan demikian ia wajib mendapatkan nafkah.

Syarat ketiga; tidak membangkang. Pembangkangan istri memiliki beberapa gambaran sebagai berikut:

Pertama; keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami.

Kedua; tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyedukannya.

Ketiga; bepergian tanpa izin suami.

Keempat; melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri.

Kelima; tidak tidur bersama suami seranjang.

Keenam; menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badan, seperti ciuman dan sebagainya.

Ketujuh; tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami. Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib, saat itu nafkahnya tidak gugur. Istri boleh melakukan ibadah tersebut dengan disertai mahram, meski tanpa izin suami, seperti itu juga puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah. Seperti itu juga bila suami mengusirnya dari rumah, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila istri bepergian untuk keperluannya sendiri atau untuk haji sunnah meski dengan izinnya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Syarat keempat; tidak sedang menunggu masa iddah karena dicampuri oleh lelaki lain, seperti bila lelaki lain menyetyubuhnya secara syubhat lalu ia menunggu masa iddah darinya. Saat itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam kasus pembangkangan istri, tidak ada bedanya antara apakah suami mampu untuk mengembalikannya atau tidak. Bila istri kembali menurut (taat) lalu menyerahkan diri kepada suami, maka nafkahnya kembali berhak ia dapatkan. Bila istri murtad masuk Islam, nafkahnya juga berhak kembali didapatkan. Bila istri menurut pada suami di siang hari namun membangkang di malam hari, ia berhak mendapatkan separuh nafkah untuk ukuran wanita sepertinya.

Syarat kelima; tidak ada apa pun yang menghalangi antara istri dengan suami, seperti bila istri ditahan dan tidak bisa bertemu dengan suami, saat itu hak nafkah untuk istri gugur. Seperti itu juga bila istri menahan suami demi mendapatkan nafkah atau mahar, saat itu istri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila suaminya kaya dan mengulur-ulur pembayaran nafkah atau mahar kemudian dipenjarakan oleh istri. Saat itu nafkah istri tidak terputus, sebab dalam kondisi ini suami zhalim

Apakah Nafkah Berlaku Sebelum Dituntut?

Apabila istri menyerahkan dirinya kepada suami lalu suami meninggalkannya tanpa nafkah, apakah nafkah istri wajib terhitung semenjak istri menyerahkan dirinya atau wajib berdasarkan akad nikah?

Bila nafkah wajib bagi suami, apakah nafkah menjadi hutang dalam tanggungan suami dan istri berhak menuntutnya atau tidak? Dalam hal ini terdapat perincian dari masing-masing madzhab.

☞ **Madzhab Hanafi**

Tidak ada nafkah untuk istri dengan berakhirnya batas waktu nafkah sebelum dilunasi. Bila suami tidak memberi nafkah pada istri, misalnya suami berada jauh dari istri atau ada namun enggan memberi nafkah, saat itu suami tidak dituntut memberi nafkah sebelumnya yang belum diberikan. Nafkah yang tidak diberikan gugur karena berlalunya waktu, kecuali bila waktunya tidak terlalu lama, yaitu tidak lebih dari sebulan. Saat itu nafkah istri tidak gugur. Setelah nafkah yang telah terlewati dilunasi, nafkah baru menjadi hutang dan nafkah hanya gugur karena kematian salah satunya, talak dan lainnya, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, sebab istri memiliki nafkah setelah nafkah dilunasi dan ia berhak menggunakannya untuk hal-hal tidak membahayakan kecantikan dan kesehatannya.

Bila istri tidak makan lalu kurus, suami berhak memaksanya untuk memberi nafkah dirinya sendiri agar tidak kurus. Bila istri memberi nafkah untuk dirinya sendiri setelah nafkah dilunasi suami, baik dari hartanya atau dari orang lain meski bukan karena perintah hakim, saat itu ia berhak menarik kembali putusan yang telah dijatuhkan hakim.

Contoh: bila suami istri sepakat atas nafkah dengan ukuran tertentu, saat itu nafkah menjadi tanggungan suami dan istri berhak memintanya, bahkan meski hakim tidak berkata, "Aku putuskan." Sebab tuntutan nafkah dengan syarat-syaratnya, yaitu laporan bahwa suami mengulur-ulur pemberian nafkah, suami tidak punya makanan atau suami tidak berada di rumah. Bila hakim menentukan suatu nafkah berarti itulah hukumnya, sehingga tidak gugur setelah itu. Bila hakim menentukan untuk suami harus memberi nafkah dalam ukuran tertentu setiap hari atau setiap bulan, maka itulah putusannya selama ikatan pernikahan masih ada.

Bila istri membebaskan nafkah dari suami sebelum putusan wajib oleh hakim atau sebelum keduanya sepakat, hukum pembebasan nafkah istri tidak sah, sebab nafkah sebelum diwajibkan menjadi tanggungan suami, sehingga pembebasan istri tidak ada gunanya. Sementara bila telah diwajibkan, hukum pembebasan tersebut sah. Hanya saja ada pengecualiannya, yaitu bila suami mengkhulu'nya dengan kompensasi istri membebaskan nafkah iddah, hukumnya sah, sebab pembebasan nafkah

tersebut sebagai ganti kompensasi. Suami memberi kuasa kepada istri dan itu merupakan pemenuhan sebelum nafkah wajib. Berbeda bila suami membebaskan nafkah tanpa kompensasi, karena itu berarti menggugurkan sesuatu sebelum wajib, dengan demikian tidak sah. Bila istri membebaskan nafkah suami setelah nafkah ditentukan, hukumnya sah untuk nafkah yang belum diberikan sebelumnya, juga untuk bulan selanjutnya.

☞ **Madzhab Maliki**

Nafkah wajib istri berada dalam tanggungan suami kaya ketika syarat-syarat sebelumnya telah terwujud. Istri berhak menuntut nafkah yang belum diberikan meski hakim tidak mewajibkannya. Bila suami mengalami kemiskinan setelah sebelumnya kaya, kewajiban nafkah gugur pada saat miskin saja, sementara nafkah yang belum diberikan sebelumnya tetap menjadi hutang dalam tanggungannya. Istri boleh memintanya saat suami kembali kaya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Ketika istri menyerahkan diri kepada suami, atau wali mengizinkan untuk menyerahkan istri kepada suami bila memang masih kecil dan syarat-syarat sebelumnya terpenuhi, maka suami wajib memberi nafkah untuk istri, wajib *muwassa'* (wajib yang waktunya luas). Setiap hari berlaku nafkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila istri meminta namun suami mengulur-ulur, suami berdosa karena suami berkewajiban memberi nafkah yang laik dengan kondisinya. Bila suami tidak memberi nafkah, istri berhak menuntutnya.

☞ **Madzhab Hambali**

Ketika istri menyerahkan dirinya kepada suami dan syarat-syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka wajib hukumnya suami memberikan nafkah karena hal itu, dan nafkah menjadi beban hutang dalam tanggungan suami. Bila istri berkata kepada suami, "Ku serahkan diriku padamu," lalu suami mengingkari, maka yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpah. Bila istri berkata kepada suami, "Aku telah menyerahkan diriku sejak setahun lalu," lalu suami berkata, "Baru sebulan kemarin," yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpah.

Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah

Nafkah gugur karena beberapa hal yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Nafkah gugur karena kematian salah satu dari suami istri, dengan syarat hakim tidak memerintahkan istri untuk menghutang. Apabila hakim memerintahkan istri untuk menghutang, berarti hal itu menjadi tanggungan nafkah, seperti bila suami yang menghutang. Seperti yang diketahui, kematian suami atau kematian istri tidak menggugurkan hutang. Sementara bila hakim tidak menyuruhnya untuk menghutang, nafkah tersebut gugur karena kematian. Berkenaan dengan gugurnya nafkah yang belum diberikan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Menurut pendapat yang kuat, nafkah tersebut gugur karena talak. Untuk talak raj'i jelas, sementara talak ba'in, bila nafkah yang belum diberikan gugur karenanya, maka kaum lelaki akan menjadikannya sebagai celah untuk menggugurkan hak kaum wanita. Zhahir kitab-kitab madzhab Hanafi menjelaskan, talak raj'i tidak menggugurkan nafkah yang belum diberikan menurut pendapat yang kuat karena bisa saja hal itu dijadikan celah untuk menyia-nyiakan hak istri, kemudian setelah itu suami merujuknya lagi.

Berkenaan dengan talak ba'in, hakim harus memperhatikan kondisi sebelum menetapkan hukum menggugurkan yang diwajibkan. Bila berdasarkan indikasi-indikasi keadaan terlihat bahwa talak yang dijatuhkan bertujuan untuk menggugurkan nafkah dan menyia-nyiakan hak istri, maka talak tersebut tidak diberlakukan. Bila tidak demikian, hakim menilai talak tersebut menggugurkan hak-hak istri, juga menggugurkan nafkah yang belum diberikan karena pembangkangan istri bila istri tidak diperintahkan menghutang. Bila tidak demikian, nafkah tersebut tidak gugur dalam kondisi apa pun.

Bila istri mau makan dengan ransom, maka kewajiban nafkah sebelumnya gugur. Seperti itu juga bila suami memiliki makanan, saat itu istri boleh memakannya tanpa izin dari suami.

Nafkah juga gugur karena kemurtadan, atau karena istri merayu anak

suami (anak tiri) atau saudara ipar dan semacamnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam syarat-syarat nafkah.

☞ **Madzhab Maliki**

Nafkah gugur karena beberapa hal:

Pertama; kemiskinan suami, baik istri telah disetubuhi atau belum. Bila suami kembali kaya, istri tidak berhak menuntut nafkah di masa suami miskin meski diwajibkan berdasarkan putusan hakim bermadzhab Maliki. Istri tidak berhak menuntut suami untuk memberi nafkah selama suami dalam keadaan miskin.

Kedua; istri makan bersama suami, saat itu nafkahnya gugur meski telah ditetapkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara makanan atau pakaian. Bila suami memberinya pakaian secara bersamaan, maka hak istri untuk mendapatkan pakaian gugur.

Ketiga; istri menolak keinginan suami untuk berhubungan badan atau untuk bernikmat ria dengannya. Nafkahnya gugur pada hari di mana ia menolak keinginan istri.

Keempat; keluar dari otoritas ketaatan suami tanpa izin dari suami dan suami tidak bisa mengembalikan istri, baik oleh dia sendiri, utusan ataupun hakim, dan suami sejak awal tidak bisa mencegahnya untuk keluar. Bila suami mampu mengembalikan istri ke dalam otoritas ketaatannya atau mencegah istri keluar sejak awal namun istri tetap saja keluar meski suami ada, saat itu nafkahnya tidak gugur, karena kepergian istri dalam kondisi tersebut sama seperti kepergian istri atas izin suami. Kecuali bila ia hamil dan keluar meninggalkannya, saat itu nafkahnya tidak gugur, sebab nafkahnya untuk janin, bukan untuk istri.

Kelima; suami tidak mentalak ba'in dengan *khulu'* atau talak murni. Bila suami menjatuhkan talak ba'in, saat itu nafkahnya gugur, kecuali bila istri tengah hamil, ia berhak mendapatkan nafkah untuk janinnya seperti yang akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan nafkah iddah. Sementara talak raj'i, talak ini tidak menggugurkan nafkah secara mutlak.

Nafkah istri tidak gugur bila ia dipenjara karena hutang suaminya atau suami memenjarakan istri sebab hutangnya karena kemungkinan suami memiliki harta yang disembunyikan. Seperti itu pula nafkah tidak gugur bila istri pergi untuk menunaikan haji wajib meski tanpa izin suami.

Ia berhak mendapatkan nafkah rumah saat ia bepergian, dengan syarat nafkah untuk keperluan perjalanan sama seperti nafkah ketika di rumah. Bila nafkah untuk keperluan bepergian lebih kecil, hanya itulah yang berhak didapatkan istri. Nafkah juga gugur karena kematian, maksudnya kematian salah satu dari suami istri. Masalah ini akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan nafkah iddah.

☛ **Madzhab Hambali**

Nafkah gugur karena pembangkangan istri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, pada hari terjadinya pembangkangan istri, saat itulah ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila istri kembali menuruti suami, maka nafkahnya juga kembali. Sementara nafkah yang telah ditetapkan tidaklah gugur. Nafkah tidak terhenti karena talak raj'i. Sedangkan talak ba'in; bila si istri sedang hamil, nafkahnya tidak terputus, ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Bila tidak hamil, nafkahnya terputus. Nafkah istri terputus karena kematian suami meski istri tengah hamil. Masalah ini akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan nafkah iddah.

Seseorang yang meninggalkan nafkah untuk istrinya selama batas waktu tertentu karena adanya udzur atau tidak ada udzur, nafkah untuk istri menjadi hutang dalam tanggungan suami. Dengan demikian nafkah istri yang ditinggal pergi suami tidak terputus, karena nafkah tersebut menjadi hutang, baik hakim mewajibkannya atau tidak, sebab yang menjadi pedoman dalam wajibnya nafkah adalah syarat-syarat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika syarat-syarat tersebut terwujud, maka menjadi hutang dalam tanggungan suami, tidak gugur.

Nafkah Iddah

Warita yang berada dalam masa iddah wafat tidak berhak mendapatkan nafkah, baik sedang hamil ataupun tidak. Sementara wanita yang berada dalam masa iddah talak atau fasakh, berkenaan dengan iddahnya terdapat perincian dari masing-masing madzhab.

☛ **Madzhab Hanafi**

Perceraian yang terjadi di antara suami istri kadang melalui talak raj'i, talak ba'in, fasakh atau pembatalan akad nikah, akad nikah yang tidak sah

atau karena kematian. Bila melalui talak raj'i, seperti yang telah Anda tahu sebelumnya, istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Bila suami meninggal dunia, iddahnya beralih ke iddah wafat dan nafkah iddahnya gugur. Kecuali bila ia diperintahkan hakim untuk menghutang, dan ia benar-benar berhutang, saat itu nafkahnya tidak gugur. Seperti itu juga bila ia ditalak ba'in meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak gugur, baik ia sedang hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak keluar dari rumah yang dipersiapkan untuk menuntaskan masa iddahnya.

Bila istri keluar tanpa izin suami, berarti ia membangkang, iddahnya gugur. Seperti itu juga pembatalan akad nikah yang sah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan talak. Sementara perceraian karena fasakh atau pembatalan akad nikah yang tidak sah dan hubungan badan syubhat, seperti bila istri menikah dengan lelaki lain saat masih berada dalam masa iddah lalu suami yang baru menyetubuhinya kemudian keduanya dipisahkan karena akadnya tidak sah. Seperti yang Anda tahu, si wanita wajib menunggu dua iddah, dimulai dari waktu perceraian dengan catatan iddah sebelumnya yang belum berakhir sebelum adanya hubungan badan syubhat termasuk dalam kedua iddah tersebut. Bila si wanita termasuk wanita yang memiliki haid, ia wajib menunggu selama tiga kali haid untuk iddah hubungan badan suami kedua, kemudian bila ia haid sekali misalnya sebelum ia disetubuhi, masa iddahnya dihitung dari iddah suami pertama dan dua haid dihitung sejak ia disetubuhi oleh suami kedua.

Dengan demikian Anda tahu bahwa kedua iddah saling merasuk satu sama lain. Artinya, haid dari iddah suami kedua dihitung dan haid dari suami pertama juga dihitung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja nafkah menjadi tanggungan suami pertama, sebab hubungan badan karena akan nikah yang tidak sah meski mewajibkan iddah namun tidak mewajibkan nafkah iddah. Seperti itu juga hubungan badan syubhat, hubungan badan seperti ini tidak mewajibkan nafkah iddah bagi lelaki yang menyetubuhi, iddah hanya wajib untuk suami pertama, dengan syarat istri tidak keluar dari rumah tempat ia menunggu masa iddah. Bila istri keluar rumah, maka nafkahnya gugur.

Termasuk bila seseorang pergi meninggalkan istrinya dan dikira meninggal dunia, selanjutnya istrinya menikah lagi dengan lelaki lain dan disetubuhi. Ternyata suami pertamanya datang, saat itu keduanya

dipisahkan lalu si istri menunggu masa iddah dari suami kedua. Saat itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari kedua suaminya, tidak dari suami pertama dan tidak pula dari suami kedua, sebab suami pertama belum mentalaknya, sehingga ia tidak memiliki iddah atas istrinya, sementara pernikahannya dengan suami kedua tidak sah, ia mewajibkan iddah dan tidak mewajibkan nafkah. Sementara bila perpisahan terjadi karena suami meninggal dunia, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah wafat, baik ia sedang hamil atau tidak. Dalam hal ini tidak terkecuali *ummul walad* menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Bila seseorang memiliki budak wanita dan disetubuhi karena kepemilikan budak (bukan dengan akad nikah) lalu ia hamil dari lelaki tersebut, kemudian si lelaki meninggal dunia, si budak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, sebab ia disetubuhi tanpa akad nikah, itu sama seperti hubungan badan lantaran akad yang tidak sah. Bila si wanita hamil karena hubungan badan dengan akad nikah yang sah berhak mendapatkan nafkah, maka wanita yang disetubuhi karena perbudakan lebih utama berhak mendapatkan nafkah.

Bila wanita yang ditalak mengaku bahwa masa sucinya memanjang dan ia tidak melihat darah, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya dengan sumpah. Nafkahnya tetap berlangsung hingga terbukti bahwa iddahnyanya telah berakhir, misalnya ada bukti yang menguatkan bahwa masa iddahnyanya tidak lama lagi berakhir. Bila ia mengaku hamil, ia berhak mendapatkan nafkah selama dua tahun sejak ia ditalak. Bila dua tahun berlalu kemudian ia terbukti tidak hamil, mantan suami tidak berhak menarik kembali nafkah yang telah diberikan. Selanjutnya nafkah iddah gugur bila masa iddah telah berakhir dan tidak dituntut. Sementara bila diwajibkan berdasarkan putusan hakim atau karena proses damai, menurut pendapat terbaik, nafkah tersebut gugur bila masa iddah telah berakhir. Bila si wanita menghutang berdasarkan amar hakim, hutang tersebut tetap bertahan dan tidak gugur. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sah hukumnya berdamai atas nafkah iddah, dengan syarat iddah dengan hitungan bulan, bukan dengan hitungan haid, misalnya suami memberinya nafkah selama tiga atau empat bulan, bukan nafkah tiga kali haid, sebab haid tidak diketahui pasti waktunya.

☞ **Madzhab Maliki**

Wanita yang ditalak raj'i wajib mendapatkan nafkah, baik dalam kondisi hamil atau tidak. Nafkahnya tidak gugur bila ia keluar dari rumah tempat ia menanti masa iddah tanpa izin, baik suami mampu untuk mencegah istri agar tidak keluar ataupun tidak mampu. Bila suaminya meninggal dunia, iddahnya beralih ke iddah wafat dan nafkahnya gugur. Seperti bila suami meninggal dunia saat ia masih menjadi istri. Hanya saja ia masih memiliki hak tinggal. Hak ini wajib hukumnya hingga masa iddahnya berakhir, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, dengan syarat rumah yang ia tinggali adalah rumah milik mendiang suami. Sementara bila rumahnya rumah sewaan, maka haknya untuk tinggal juga gugur. Untuk wanita yang ditalak ba'in, ia tidak berhak mendapatkan nafkah apa pun selain nafkah untuk tinggal. Nafkah ini wajib hukumnya hingga masa iddah berakhir. Ini berlaku manakala si istri tidak hamil atau istri ditalak ba'in dalam kondisi hamil. Nafkah dengan ketiga jenisnya, yaitu makan, pakaian dan tempat tinggal wajib diberikan untuk janin, bukan untuk wanita yang ditalak. Nafkah tetap diberikan hingga yang bersangkutan melahirkan. Nafkah ini tidak gugur meski ia keluar dari rumah tempatnya menunggu masa iddah, sebab rumah tersebut bukan miliknya. Ia berhak mendapatkan pakaian meski ia ditalak ba'in, baik di awal masa kehamilan atau di tengah-tengahnya. Bila suami menjatuhkan talak setelah berlalu empat bulan, semua pakaian yang berhak ia terima dihitung, kemudian dikurangi dalam bilangan bulan yang telah berlalu. Selanjutnya nilai nafkah yang berhak ia dapatkan pada bulan-bulan yang tersisa diberikan berupa uang. Ia hanya mendapatkan pakaian bila ia berhak mendapatkannya, seperti bila sudah tiba waktunya untuk mendapatkan pakaian. Bila tidak berhak, istri tidak berhak mendapatkannya.

Bila suami meninggal dunia sebelum ia melahirkan janinnya, nafkahnya gugur dan ia berhak atas hak tinggal hingga melahirkan janinnya, baik rumah yang ditempati milik suami sendiri atau rumah sewa, baik sewa rumah sudah dibayar tunai atau belum. Seperti itu juga wanita yang ditalak ba'in dalam kondisi tidak hamil. Hak tinggal di rumah di mana ia ditalak ba'in tetap bertahan hingga masa iddahnya usai, baik rumah milik suami atau rumah sewa, baik sewa rumah sudah dibayar tunai atau belum. Uang sewa rumah diambilkan dari harta peninggalan mendiang suami. Dengan

demikian Anda tahu, bahwa wanita yang ditinggal mati suami saat masih menjadi istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, baik dalam kondisi hamil ataupun tidak. Hanya saja ia berhak untuk tinggal bila ia berada di rumah milik mending suami. Seperti itu juga wanita yang ditalak raj'i bila suaminya meninggal dunia saat ia berada di masa iddah. Sementara wanita yang ditalak ba'in dalam kondisi hamil atau tidak, bila suaminya meninggal dunia saat ia berada di masa iddah, ia berhak untuk tinggal secara mutlak, baik ia berada di rumah milik mending suami atau rumah sewa. Perbedaan di antara keduanya; wanita yang ditalak ba'in berhak mendapatkan hak tinggal sebelum suaminya meninggal. Ini adalah hak yang terkait dalam tanggungan suami, dengan demikian tidak gugur karena kematian yang bersangkutan. Sementara nafkah makan, nafkah ini wajib diberikan setiap hari. Seperti itu juga dengan nafkah pakaian, nafkah ini tidak wajib sebelum musimnya tiba, dengan demikian tidak terkait dalam tanggungan. Karena itulah nafkah ini gugur karena kematian.

Wanita yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dengan klaim hamil. Kehamilan harus terlihat dengan adanya gerakan janin. Dengan demikian, bila janin terlihat dengan adanya gerakan, ia berhak mendapatkan nafkah. Dan gerakan janin baru terlihat setelah empat bulan. Karena itu, nafkah dihitung dari awal terlihatnya kehamilan. Sebagian fuqaha berpendapat, nafkah baru diberikan setelah yang bersangkutan melahirkan, kemudian nafkahnya dihitung dari awal hingga ia melahirkan.

Telah Anda ketahui sebelumnya, wanita yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah, sehingga klaim masa sucinya memanjang tidak ada nilainya. Sementara wanita yang ditalak raj'i, hal-hal yang menentukan habisnya masa iddah sudah Anda ketahui sebelumnya dalam pembahasan iddah. Meski demikian, ia masih berstatus istri. Bila mantan suami tahu istri mempermainkan masa iddah, suami boleh menjatuhkan talak sama sekali dan ia tidak terpengaruh oleh pengakuan mantan istri tersebut.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Nafkah iddah wajib untuk istri yang ditalak raj'i, baik merdeka atau pun budak, baik hamil atau pun tidak. Bila suami memberinya nafkah karena dikira hamil, kemudian terbukti ia tidak hamil, suami boleh menarik kembali nafkah yang diberikan. Untuk wanita yang ditalak ba'in dalam

kondisi tidak sedang hamil, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sebab suami tidak memiliki kuasa terhadapnya. Sementara bila ia hamil, ia berhak mendapatkan nafkah hingga ia melahirkan.

Nafkah wanita yang hamil gugur bila ia pergi meninggalkan rumah tempat ia menunggu masa iddah tanpa adanya suatu keperluan. Nafkah juga tidak wajib untuk wanita yang ditinggal mati suaminya meski dalam keadaan hamil. Hanya saja ia wajib mendapatkan tempat tinggal, kecuali bila ia ditalak ba'in dalam kondisi hamil kemudian suaminya meninggal dunia. Saat itu iddahnya berlaku seperti biasa. Nafkahnya tidak terputus, sebab iddahnya tidak beralih ke iddah wafat, kecuali bila yang bersangkutan ditalak raj'i seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Maksud nafkah adalah semua yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan demikian Anda tahu, wanita yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah. Klaim atas memanjangnya masa suci dan tidak adanya haid tidak ada artinya. Bila yang bersangkutan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah hamil. Bila yang bersangkutan mengaku hamil kemudian terbukti tidak hamil setelah itu, suami berhak menarik kembali nafkah yang diberikan. Dengan demikian pengakuan dustanya tidak ada artinya. Wanita yang hamil karena hubungan badan syubhat atau pernikahan tidak sah tidak berhak mendapatkan nafkah.

☛ **Madzhab Hambali**

Wanita yang ditalak raj'i wajib mendapatkan nafkah dengan seluruh jenisnya, seperti bila masih berstatus istri, kecuali untuk keperluan kebersihannya, sebab ia tidak siap untuk dinikmati suami. Sementara wanita yang ditalak ba'in dalam kondisi hamil, ia berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila tidak hamil, ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Nafkah dihitung setiap harinya sebelum ia melahirkan. Bila suami menghentikan nafkah lalu terbukti ia hamil, saat itu suami wajib memberi nafkah untuk waktu sebelumnya. Bila suami memberinya nafkah karena dikira hamil kemudian ternyata ia tidak hamil, suami berhak menarik kembali nafkah yang telah ia berikan. Bila istri mengaku hamil, suami harus sabar menanti selama tiga bulan. Bila kehamilannya tidak terlihat, nafkahnya diputus, kecuali bila ia haid sebelumnya, saat itu suami memutuskan nafkah meski diperintahkan berdasarkan putusan hakim. Untuk wanita yang ditinggal

mati suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, baik dalam kondisi hamil maupun tidak.

Hukum Memberi Nafkah bagi Suami yang Tidak Hadir dan Menunjuk Penjamin untuk Menanggungnya

Apakah istri punya hak untuk menuntut nafkah dari suaminya yang berada jauh darinya?

Apabila istri punya hak, apakah ia boleh mempergunakan nafkah tanpa izin dari pihak penjamin, ataukah harus ada perwakilan supaya bila terbukti suaminya meninggal dunia ia harus mengembalikan nafkah yang ia dapatkan?

Apakah istri berhak menuntut penjamin untuk memberi nafkah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ada perinciannya dari pandangan masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Bila suami berada jauh dari istri, dalam hal ini ada dua pendapat dalam kaitannya dengan masalah nafkah:

Pertama; istri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali dengan beberapa syarat berikut:

Syarat pertama; suami memiliki harta yang disimpan atau dititipkan pada seseorang, atau suami memiliki piutang pada seseorang. Dalam kondisi seperti ini, istri diberi nafkah dari harta tersebut.

Syarat kedua; harta yang ditinggal suami tidak perlu dijual, misalnya berupa uang, makanan, biji-bijian atau semacamnya. Sementara bila harta suami perlu dijual, misalnya berupa barang dagangan, harta tidak bergerak dan semacamnya, saat itu istri tidak boleh diberi dari harta tersebut sama sekali, sebab harta milik orang yang sedang tidak ada tidak boleh dijual.

Syarat ketiga; seseorang mengaku memiliki hutang untuk orang yang sedang tidak ada atau ia memiliki harta yang dititipkan pada seseorang.

Syarat keempat; si wanita tersebut diakui sebagai istri orang yang sedang tidak ada. Bila orang yang tidak ada mengingkari harta atau istri, atau kedua-duanya, maka bukti yang ditunjukkan si wanita tidak bisa diterima, sebab ia bukanlah seteru untuk menegaskan hak milik orang yang sedang tidak ada, juga untuk masalah pernikahan, karena orang yang

memungkirkan bukanlah seteru dalam menguatkan adanya pernikahan atas orang yang sedang tidak ada dan keduanya tidak diwajibkan bersumpah, karena sumpah hanya diberlakukan dalam sengketa, dan masalah ini bukan masalah sengketa.

Bila seseorang mengakui bahwa orang yang sedang tidak ada menitipkan barang atau harta padanya, atau seseorang memiliki hutang lalu dibayarkan, maka ia tidak wajib bersumpah untuk si wanita, karena wanita tersebut bukan seteru dalam masalah ini. Seperti itu juga bila ia mengaku dititipi atau memiliki pitung, hanya saja suami memberi si wanita nafkah atau mentalaknya dan masa iddahnyanya sudah habis, maka pernyataan orang tersebut diterima dalam hal menahan barang atau harta miliknya saja, kecuali bila si wanita mengaku barang titipan untuknya hilang, atau barang titipan suaminya tidak cukup dan menunjukkan bukti atas hal itu.

Bila hakim tahu harta yang dititipkan, hutang piutang atau status pernikahan keduanya, maka semua syarat-syarat di atas tidak berlaku. Bila hakim hanya tahu salah satunya, diperlukan pengakuan pihak yang lain, bukan sumpah atau bukti. Ini tidak bermaksud bahwa hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, karena masalah ini bukan masalah putusan hakim, hanya masalah bantuan dan fatwa.

Syarat kelima; si istri menghadirkan pihak penjamin yang menjamin nafkahnya, di mana bila terbukti suaminya telah mentalaknya dan masa iddahnyanya telah berlalu, atau ia membangkang, suami berhak menarik kembali nafkah yang diberikan kepadanya dan juga pihak yang menjamin.

Syarat keenam; istri bersumpah bahwa ia tidak diberi nafkah, ia tidak membangkang, suaminya tidak mentalaknya dan masa iddahnyanya berakhir. Bila syarat-syarat ini tidak ada, misalnya suami tidak meninggalkan harta untuk dijual atau hakim tahu masalah harta dan hubungan pernikahan, maka istri berhak diberi nafkah. Meski demikian, pihak penjamin dan sumpah harus disatukan.

Pendapat kedua; bila istri menunjukkan bukti status pernikahan, saat itu ia diputuskan diberi nafkah, bukan untuk status pernikahannya. Bila suaminya memiliki harta yang ada dan dititipkan pada seseorang, atau harta yang diketahui oleh hakim, istri boleh mengambil harta tersebut. Bila tidak, hakim menyuruhnya untuk berhutang. Inilah pendapat yang menjadi pedoman fatwa dan inilah yang dipraktikkan.

Banyak sekali orang meninggalkan istri-istri mereka tanpa nafkah atau memberi nafkah sebagai balas dendam terhadap mereka lalu bersembunyi di perkotaan atau di pedesaan agar tidak terlihat di mata istri. Bila pendapat pertama diberlakukan kepada orang-orang tidak baik seperti itu, akan semakin meluas keburukan para lelaki dan kaum wanita akan sangat tersiksa sekali. Yang benar dalam masalah ini dan tidak perlu diragukan adalah pendapat kedua.

Pertanyaan: bolehkah istri menuntut pihak penjamin untuk mencukupi nafkahnya?

Jawaban: istri boleh menuntut pihak penjamin suami dalam sebulan saja bila suaminya pergi darinya. Inilah pendapat yang menjadi pedoman. Kecuali bila istri membuktikan bahwa suaminya pergi lebih dari sebulan, saat itu ia boleh menuntut jaminan selama waktu suami pergi. Sementara bila keduanya sepakat untuk menunjuk pihak penjamin yang menjamin nafkah istri selama ikatan pernikahan masih ada, hukumnya sah dengan syarat suami menentukan nilai nafkah yang dijamin, seperti bila keduanya sepakat nafkah sebulan nilainya lima pound misalnya, kemudian suami menjaminkannya selama ikatan pernikahan masih ada di antara keduanya, atau berlaku selamanya.

Bila suami tidak menyebut kata-kata "selamanya" atau batas waktu tertentu, maka menurut salah satu pendapat menyebutkan istri hanya berhak mendapatkan nafkah sebulan saja. Pendapat lain menyebut, istri berhak mendapatkan nafkah untuk selamanya. Inilah pendapat yang kuat dan difatwakan.

Kesimpulan: bila keduanya sepakat atas nafkah tertentu lalu suami menunjuk seseorang untuk menjamin istri, maka pihak penjamin harus memberi nafkah kepada si istri. Bila keduanya tidak sepakat atas sesuatu hal kemudian suami mendatangkan pihak penjamin kemudian ia berkata, "Suami Anda menjamin nafkah Anda," menurut salah satu pendapat hukumnya sah dan jaminan dinilai berdasarkan kewajiban suami terhadap istri, sebab nafkah meski tidak wajib pada saat itu, namun wajib hukumnya dikemudian hari.

Pendapat lain menyatakan, tidak sah. Menurut pendapat yang difatwakan, pada saat suami tidak ada hukumnya sah, hanya saja suami

diwajibkan untuk memberi nafkah pada saat ia meninggalkan istri. Seperti itu juga ketika ia ada (wajib juga memberi nafkah).

☞ **Madzhab Maliki**

Suami yang tidak ada sama seperti suami yang hadir dalam hal wajibnya nafkah, dengan syarat istri harus menyerahkan diri (patuh) kepada suami, seperti istri mengajak suami untuk berhubungan badan atau wali si istri mengajak suami untuk keperluan tersebut meski bukan dengan perantara hakim. Bila suami ada di rumah (tidak bepergian), masalahnya jelas. Seperti itu juga bila suami bepergian namun dekat.

Sementara bila suami pergi jauh, agar nafkah tetap wajib atas suami untuk istri, istri cukup tidak menolak untuk menyerahkan diri kepada suami, seperti bila hakim bertanya kepadanya apakah si istri menyerahkan diri kepada suami untuk berhubungan badan saat suami ada di rumah?

Bila istri menjawab, "Ya." Maka istri wajib diberi nafkah. Selanjutnya hakim memberlakukan nafkah untuk istri bagi suaminya yang tengah pergi jauh dengan ukuran nafkah untuk wanita sepertinya. Hakim menggantikan posisi suami dalam hal pemberian nafkah ketika sekelompok kaum muslimin tidak ada. Nafkah diambilkan dari harta simpanan suami yang ditiptkan pada seseorang, juga diambilkan dari piutang suami pada seseorang, baik kontan atau bertempo. Bila piutang suami bertempo, si istri menghutang untuk keperluan nafkahnya kemudian hutangnya dilunasi dari piutang suami tersebut. Bila pihak penghutang mengingkari suami si wanita tersebut memiliki piutang terhadapnya, atau orang yang ditipti harta mengingkari bahwa suami si wanita menitipkan barang padanya, saat itu si wanita membuktikan atas keberadaan piutang atau barang titipan tersebut. Istri boleh membuktikannya dengan kesaksian satu orang saja, selanjutnya istri bersumpah dengan saksi tersebut atas pengakuannya setelah sebelumnya bersumpah bahwa ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang tengah berada jauh darinya dan suaminya tidak meninggalkan harta untuknya, ia juga tidak menunjukkan pihak perwakilan untuk memberinya nafkah.

Meski demikian, suami memiliki hak untuk membuktikan bahwa nafkah istri gugur setelah ia kembali. Bila suami membuktikan bahwa ia membangkang atau tidak berhak mendapatkan nafkah, maka suami

berhak menarik kembali nafkah yang ia berikan. Harta tidak disyaratkan berupa uang atau makanan, bahkan rumah dan barang miliknya yang tidak bergerak dijual untuk diberikan sebagai nafkah setelah terbukti semua itu milik suami dan tidak keluar dari kepemilikan suami.

Bila suami mengaku telah mengirim nafkah atau telah meninggalkan nafkah untuk istri; istri telah melaporkan hal itu kepada hakim dan hakim mengizinkannya untuk memberi nafkah terhadap dirinya sendiri, berarti yang menjadi acuan adalah perkataannya dengan sumpah saat ia mengadukan masalahnya kepada hakim, bukan pada saat suaminya bepergian. Istri berhak menuntut suami untuk memberi nafkah yang diberikan di muka ketika ia berniat bulat untuk bepergian lama yang tidak biasanya. Saat itu istri berhak menuntut suami untuk menyerahkan nafkah di muka, nafkah selama ia pergi seperti biasa. Suami mengirim pihak penjamin untuk menjamin nafkah istri bila suami memiliki uang lebih yang diperlukan dalam perjalanan biasanya dengan memperhatikan kondisi mereka berdua.

Bila suami bepergian setiap minggu, setiap bulan, setiap hari dan lainnya, dalam kondisi seperti ini pihak penjamin memiliki hak untuk memaksa suami agar memberi nafkah istri. Bila keduanya sepakat untuk menunjuk pihak penjamin saat suami ada di rumah, pihak penjamin memberikan nafkah yang telah ditentukan. Hukumnya sah dan nafkah wajib diberikan kepada istri.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Ketika istri menyerahkan diri kepada suami dalam keadaan sudah dewasa, atau walinya menyerahkan yang bersangkutan kepada suami ketika masih kecil, ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Apabila suami berada jauh dari negeri istri, istri harus melaporkan masalah itu ke hakim dan memberitahukan kepada hakim bahwa ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, maksudnya ia siap menyerahkan diri untuk suami kapan pun suami mau. Hakim harus memberitahukan hal itu di negeri tempat suami berada dan si istri menunggu selang waktu yang memungkinkan suami pulang. Bila suami memiliki udzur untuk datang, istri menunggu hingga udzurnya hilang. Bila udzurnya sudah tidak ada namun suami tidak juga datang, hakim

mewajibkan nafkah itu pada si suami untuk istri. Pengumuman seperti ini sama seperti pemberitahuan resmi yang ada di masa kita sekarang, yaitu istri memberitahukan bahwa ia menurut, siap untuk disetubuhi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Saat itu istri menanti sampainya pemberitahuan hal itu kepada suami. Bila suami tidak menanggapi, hakim mewajibkan nafkah terhadapnya. Bila suami memiliki harta, nafkah diambilkan dari harta tersebut. Bila ia tidak memiliki harta, hakim mengizinkan istri menghutang untuk mencukupi keperluan, setelah itu meminta suami agar melunasi. Bila tidak diketahui keberadaan suami, hakim mencari keberadaan suami sebisanya. Bila tidak juga ketemu, hakim memberlakukan nafkah yang diambilkan dari harta suami yang ada. Hakim menunjuk pihak penjamin yang memberinya nafkah, sebab bisa jadi suaminya telah meninggal dunia atau telah menjatuhkan talak ba'in terhadap si istri tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i tidak membolehkan adanya jaminan dalam kondisi seperti ini, sebab harta yang dijaminakan diharuskan berupa hutang wajib, sementara nafkah di kemudian hari tidak wajib untuk istri hingga suami menunjuk pihak penjamin yang menjaminkannya. Lalu kenapa ditunjuk untuk dia?

Jawaban: ini bukanlah jaminan hutang, tetapi hanya jaminan untuk kedatangan. Maksudnya, pihak penjamin mendatangkan istri bila terbukti yang bersangkutan tidak berhak mendapatkannya. Dari sini Anda tahu, nafkah yang tidak diberikan berhak diminta dan dituntut suami agar diberikan oleh pihak penjamin. Sementara nafkah di kemudian hari, hukumnya tidak sah bila ada perwakilan di sana, kecuali untuk alasan mendatangkan istri karena nafkah di kemudian hari hukumnya tidak wajib.

☞ **Madzhab Hambali**

Apabila suami tengah tidak ada, nafkah istri tidak diwajibkan atasnya kecuali bila hakim syar'i memberitahukan bahwa istri siap menyerahkan diri kepada suami tersebut. Bila suami tiba lalu menerima penyerahan diri istri atau suami mengirim perwakilan untuk menerima istri, maka saat itu nafkah wajib atasnya. Bila suami atau wakilnya tidak datang, hakim mewajibkan nafkah terhitung sejak ia dimungkinkan datang dan menerima penyerahan diri istri.

Apabila istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami kemudian suami pergi, suami wajib memberi nafkah secara mutlak. Sah hukumnya menjamin nafkah yang belum diberikan sebelumnya, seperti itu juga sah hukumnya menjamin nafkah di kemudian hari tanpa perlu dikhawatirkan menurut mereka meski ukurannya tidak ditentukan. Bila suami berkata, "Aku 'menjamin nafkahnya selama ikatan pernikahan masih ada," hukumnya wajib baginya menjamin nafkah untuk wanita seperti istrinya berdasarkan alasan yang akan disebutkan selanjutnya.

Bila Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah untuk Istri

Bila suami tidak mampu memberi nafkah untuk istri, maka istri memiliki hak untuk menuntut talak, berdasarkan perincian dari masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Bila suami tidak mampu memberikan nafkah dengan ketiga jenisnya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), keduanya tidak diceraikan karena ketidakmampuan tersebut. Seperti itu juga bila suami berada jauh dari istri dan meninggalkan istri tanpa nafkah meski ia kaya. Hakim mewajibkannya memberikan nafkah dan memerintahkan istri untuk menghutang. Manfaat hakim memerintahkan menghutang adalah karena nafkah tidak gugur karena kematian dan lainnya. Ketika istri menghutang, ia juga memiliki hak untuk mengalihkan hutangnya dari pemilik modal tempat istri meminjam uang. Artinya, bila istri menghutang, ia dapat berkata kepada si pemilik modal, "Hutang ini menjadi tanggungan suami saya."

Bila suaminya kaya, istri memiliki hak untuk menjual barang miliknya untuk memenuhi kebutuhannya. Bila suami tidak memiliki apa pun, istri berhak menahan suami hingga mau memberi nafkah. Istri memiliki hak untuk menjual apa pun yang bisa digunakan memenuhi haknya, selain pakaiannya yang ia pakai untuk memenuhi segala keperluannya. Bila suaminya miskin dan ia memiliki anak dari istri lain yang kaya, atau paman, atau si istri punya saudara kaya atau paman, saat itu nafkahnya tetap menjadi kewajiban suami, hanya saja putra suaminya yang kaya atau saudaranya yang kaya atau pamannya, saudaranya dan lainnya bertindak untuk menunaikan nafkah tersebut. Bila enggan memberi nafkah, ia dipenjara hingga mau memberi nafkah. Bila suami memiliki banyak uang, suami harus menebus nafkah yang diberikan kepada istrinya.

Seperti itu juga bila suami memiliki banyak anak kecil sementara ia tidak mampu dan ia memiliki anak atau saudara yang mampu, maka salah satu di antara yang mampu wajib menanggung nafkahnya. Selanjutnya nafkah diminta kembali dari ayah bila ia mampu di kemudian hari seperti yang akan dijelaskan selanjutnya.

Ibu dipaksa harus menyusui anaknya bila anak tidak mau menerima tetek wanita lain, atau bila ayahnya tidak mampu membayar upah susuan wanita lain. Ibu berhak mendapatkan upah setara dengan upah wanita lain yang menyusui yang ia dapatkan setelah si ayah mampu.

☛ **Madzhab Maliki**

Bila suami tidak memberi nafkah terhadap istri, istri berhak meminta fasakh, dan hakim menjatuhkan talak raj'i kepadanya, dengan beberapa syarat berikut:

Pertama; suami tidak mampu memberi nafkah makan, pakaian di saat itu atau di masa selanjutnya. Untuk ketidakmampuan memberikan nafkah yang belum diberikan sebelumnya, ini tidak serta merta memberikan hak kepada istri untuk menuntut fasakh, sebab nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungan suami.

Kedua; saat akad nikah, istri tidak tahu suaminya miskin dan tidak mampu memberi nafkah. Bila istri sudah tahu dan mau menerima kenyataan tersebut, ia tidak memiliki hak untuk menuntut fasakh. Bila suami peminta-minta lalu istri menerimanya atas hal itu, kemudian suami meninggalkan pekerjaan meminta-minta, saat itu istri berhak menuntut fasakh, karena ia mau menerima pekerjaan tersebut lalu si suami meninggalkannya.

Ketiga; suami mengaku tidak mampu memberi nafkah namun ketidakmampuan tersebut tidak terbukti, dalam kondisi ini hakim memberlakukan talak seketika itu juga menurut pendapat yang menjadi pedoman. Namun bila suami membuktikan bahwa ia miskin dan tidak mampu memberi nafkah, hakim memberi tenggang waktu untuk berusaha dan bekerja agar ia tidak lagi kesusahan.

Bila batas waktu yang telah ditentukan berakhir namun suami tidak juga memberi nafkah, istrinya ditalak. Bila ia sakit di tengah-tengah batas waktu yang ditentukan, atau dipenjara, hakim menambah batas waktu yang telah ditentukan. Bila suami mengaku mampu hanya saja ia

enggan memberi nafkah, menurut salah satu pendapat ia dipenjara hingga mau memberi nafkah. Pendapat lain menyatakan, istrinya ditalak. Bila suami tidak menanggapi putusan hakim sama sekali, saat itu juga hakim menjatuhkan talak. Ini semua berlaku manakala suami tidak memiliki harta yang tampak. Bila suami memiliki harta yang terlihat, hartanya diambil secara paksa.

Bila suami mengaku tidak mampu; ia hanya mampu untuk sekadar bertahan hidup saja, itu tidaklah cukup dan istrinya harus ditalak. Bila suami mampu memberikan makanan secara penuh, meski berupa roti keras dan mampu memberikan pakaian yang menutupi seluruh badan istri, saat itu istrinya tidak ditalak meski istrinya kaya.

Berkenaan dengan penjelasan sebelumnya yang mengacu pada kondisi keduanya, aturan tersebut berlaku dalam penentuan nafkah, sementara di sini berkenaan dengan pembatalan pernikahan. Bila suami berada di tempat yang tidak terlalu jauh dan tempatnya diketahui, untuk pertama kali ia boleh mengemukakan alasan terlebih dahulu dengan mengirimkan utusan untuk memberi nafkah atau hakim menjatuhkan talak. Sementara bila tempatnya tidak diketahui, tidak memiliki harta yang diketahui dan terbukti tidak mampu, saat itu hakim memberi jeda waktu agar ia berusaha dan bekerja, dengan harapan yang bersangkutan datang dalam jeda waktu tersebut dan memberi nafkah pada istrinya. Bila tidak datang juga, hakim menjatuhkan talak, baik istrinya pernah dicampuri atau belum menurut pendapat yang menjadi pedoman, baik istri mengaku pernah dicampuri atau tidak.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, nafkah minimal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ketiga jenisnya; makanan, pakaian, dan tempat tinggal, meski tempat tinggalnya tidak laik bagi si istri, saat itu istri harus bersabar, seperti dengan memberi nafkah terhadap dirinya sendiri dan nafkah yang ia gunakan menjadi hutang bagi suami yang ia ambil saat suami mampu, kecuali tempat tinggal dan pelayan, keduanya tidak berlaku karena tidak termasuk pemberian hak milik tapi hanya untuk menyenangkan istri.

Syarat agar nafkah tetap menjadi hutang suami adalah istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tidak menolak keinginan suami

untuk bernikmat ria dengannya. Bila tidak bersabar, ia berhak membatalkan pernikahan dengan syarat melaporkan hal itu kepada hakim. Hakim harus memberi tangguhan waktu selama tiga hari untuk membuktikan ketidakmampuan suami, kemudian pernikahan dibatalkan pada hari keempat atau memerintahkan si istri untuk membatalkan sendiri pernikahannya. Hakim dalam hal ini sama seperti mahkamah.

Apabila di tempat si istri tidak ada hakim atau mahkamah, ia memberi tangguhan waktu tiga hari kepada suami kemudian pada hari keempat ia membatalkan pernikahan. Bila suami menyerahkan nafkah sebelum batas waktu berlalu, pernikahannya tidak dibatalkan. Untuk pemberlakuan fasakh disyaratkan, harus terbukti ketidakmampuan suami untuk memberi makan, yaitu sebesar satu mud. Bila suami mampu memberi makan satu mud setiap hari hanya saja tidak mampu memberi selain itu seperti lauk pauk dan dagingnya, atau tidak mampu memberikan tempat duduk, tempat tidur atau pakaian, atau tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan untuk makan dan minum, alat memasak, alat kebersihan dan tidak mampu memberi pelayanan, maka hal itu tidak memberi hak istri untuk membatalkan pernikahan, sebab dalam kondisi ini yang diharuskan bagi suami adalah memberikan nafkah sekadar untuk menopang hidup. Tidak mampu memberi satu mud makanan sama seperti tidak mampu memberi tempat tinggal minimal untuk istri meski tidak laik baginya. Seperti itu juga tidak mampu memberi batas terendah pakaian.

Sebagian fuqaha membahas masalah ini. Ada yang berpendapat, tidur di atas lantai tanpa tikar berbahaya bagi kesehatan. Dengan demikian suami harus memberikan batas minimal keperluan untuk menjaga kesehatannya. Bila tidak, istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Bila tidak terbukti ketidakmampuan suami dengan bukti atau pengakuan suami di hadapan hakim, pernikahan mereka tidak dibatalkan. Bila suami kaya, sederhana, atau miskin namun mampu untuk memberikan nafkah orang-orang yang tidak mampu, hanya saja ia enggan memberi nafkah untuk istri, saat itu tidak diberlakukan fasakh, sebab istrinya dimungkinkan untuk mengambil nafkah darinya dengan paksaan hukum. Bila suami tidak ada dan tidak terbukti ketidakmampuannya, hukumnya sama seperti suami yang bermukim (tidak bepergian) namun enggan memberi nafkah. Istri tidak boleh menuntut fasakh, baik berita tentang suami sudah terputus

atau tidak berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman, meski ia tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk istri saat meninggalkannya, meski suami pergi dalam waktu yang lama, karena yang disyaratkan adalah pembuktian suami tidak mampu memberi nafkah minimal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bila tidak seperti itu, berarti suami kaya dan nafkah bisa diambil darinya secara paksa, baik yang bersangkutan ada atau tidak ada. Bila yang bersangkutan ada dan ia memiliki harta yang berada jauh darinya, jika hartanya berada di suatu tempat berjarak minimal sejauh perjalanan shalat boleh diqashar, maka istri tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, dan suami diperintahkan untuk menghadirkan nafkah bagi istri saat itu juga bila memang bisa didatangkan dengan mudah, bila tidak ia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.

Apabila harta suami berada di tempat jauh, lebih dari jarak perjalanan qashar, istri berhak membatalkan pernikahan secara mutlak karena hal itu bisa membahayakan baginya. Penjelasan ini berlaku dalam kaitannya dengan masa yang telah lalu karena saat itu tidak ada transportasi cepat, sementara di masa kita sekarang ini, misalnya seseorang memiliki harta di Aswan sementara ia berada di Mesir, meski demikian ia bisa mendatangkan hartanya dalam rentang waktu singkat. Dengan demikian bisa dikatakan, bila suami memiliki harta di tempat yang tidak mungkin bisa didapatkan dengan mudah, hukumnya sama seperti suami yang miskin, bila tidak berarti hukumnya tidak seperti itu.

Kesimpulan: syarat-syarat fasakh ada empat, yaitu:

Pertama; suami tidak mampu memberi nafkah minimal, yaitu nafkah orang-orang miskin. Bila mampu berarti ia tidak miskin, terlebih bila ia bisa memberi nafkah sedang.

Kedua; suami tidak memberi nafkah untuk saat ini dan untuk masa selanjutnya. Sementara ketidakmampuan untuk memberi nafkah yang telah berlalu, tidak berlaku fasakh karena hal itu.

Ketiga; suami tidak mampu memberi nafkah istri. Bila tidak mampu memberi nafkah pembantu istri, hal itu tidak ada fasakh.

Keempat; suami tidak mampu memberi makan, pakaian, atau tempat tinggal. Sementara ketidakmampuan untuk memberikan lauk pauk dan

yang terkait dengan hal itu, seperti alat-alat masak, karpet penutup, maka tidak ada fasakh karena hal itu.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fasakh dalam kondisi ini adalah pemisahan (*furqah*), bukan talak. Tidak disyaratkan ketidaktahuan istri akan kemiskinan suami ketika akad nikah. Bila istri tahu dan ia menerima, kemudian suami tidak mampu memberi nafkah, istri berhak memberlakukan fasakh, sebab nafkah penting untuk kehidupan. Kerelaan istri terhadap suami adalah sebagai bentuk harapan agar ia memiliki pemasukan dan bisa mengarungi kehidupan sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah tidak gugur, bahkan meski ia berkata, "Aku rela," sebab janji rela dalam kondisi seperti itu hanya muncul berdasarkan harapan agar suami memberinya nafkah minimal.

Ketidakmampuan suami tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan memiliki harta tidak bergerak atau barang yang tidak mudah untuk dijual dalam waktu dekat, seperti bila ia memiliki sebidang tanah dan tidak diserahkan kepada istri, kemudian tidak bisa dijual karena hak milik atas tanah tersebut masih dalam proses hukum. Saat itu yang bersangkutan tidak mungkin menjualnya kecuali setelah melalui waktu yang lama, atau bisa jadi yang bersangkutan tidak mampu mengambil hak miliknya itu. Seperti itu juga bila suami memiliki hasil yang tidak mudah didapatkan atau hanya bisa didapatkan melalui cara mahkamah (pengadilan). Dalam kondisi ini suami termasuk dalam kategori miskin, istrinya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat ini bagus untuk masa kita sekarang dan harus diterapkan terhadap suami-suami yang mengulur-ulur nafkah terhadap istri.

☞ **Madzhab Hambali**

Apabila suami tidak mampu memberi nafkah minimal, yaitu nafkah orang miskin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan seluruh jenisnya, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal, maka saat itu istri diberi pilihan antara fasakh tanpa memberi tempo untuk istri selama tiga hari dan semacamnya, atau tetap tinggal bersama suami dalam pernikahan. Ia tidak harus memilih saat itu juga, ia boleh memilih kapan pun yang ia mau. Istri diberi opsi memilih dengan jeda waktu, tidak seketika.

Apabila ia memilih untuk tetap bertahan bersama suami, maka ia menyerahkan diri untuk suami, dan nafkah ukuran orang miskin menjadi tanggungan hutang baginya, hanya saja istri tidak wajib untuk menyerahkan diri kepada suami, sebagaimana ia tidak wajib untuk menahan diri untuk suami. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar dan bekerja meski ia kaya. Bila ia memilih tetap tinggal bersama suami kemudian ternyata ia cenderung memilih fasakh, ia boleh melakukannya.

Apabila suami berprofesi sebagai pekerja atau pedagang dan ia tidak mampu bekerja selama beberapa hari, istri wajib menunggu dan ia tidak memiliki hak fasakh, kecuali bila masa ketidakmampuan suami berlangsung lama. Seperti itu juga bila suami sakit dalam beberapa hari. Sementara bila sakitnya berlangsung lama, saat itu istri tidak memiliki hak untuk memberlakukan fasakh. Tidak disyaratkan istri tidak tahu kemiskinan suami. Misalkan ia menikah dan ia tahu suaminya miskin, kemudian setelah menikah suaminya tidak mampu memberi nafkah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, bahkan bila ia rela atau suami mensyaratkan saat akad nikah untuk tidak memberinya nafkah, syarat tersebut tidak berlaku, dan istri memiliki hak pilih untuk membatalkan pernikahan.

Apabila suaminya kaya dan memiliki harta yang ada saat itu, nafkah istri diambilkan dari harta tersebut bila hartanya berupa harta tidak bergerak yang bisa dijual, hakim menjualnya dan memberikan nafkah istri dari hasil penjualan tersebut setiap harinya. Bila suami tidak memiliki harta atau punya tetapi tidak bisa dijual, saat itu istri berhak membatalkan pernikahan. Apabila ternyata suami memiliki harta setelah terjadinya fasakh, hal itu tidak berlaku menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Apabila suami tidak mampu membayar nafkah yang tidak diberikan sebelumnya, namun ia mampu memberi nafkah saat sekarang, maka istri tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Seperti itu juga bila suami tidak mampu untuk memberi nilai harga lauk pauk namun ia mampu memberinya roti, saat itu akad nikah tidak dibatalkan, sementara harga lauk pauk menjadi hutang dalam tanggungan suami. Bila suami memiliki piutang yang bisa dibayarkan, dengan piutang tersebut suami menjadi kaya dan saat itu tidak diberlakukan fasakh. Bila piutangnya tidak bisa dilunasi, berarti ia miskin. Bila suami punya piutang pada istri dan ingin dihitung

dari nafkahnya, hukumnya boleh bila istrinya kaya, bila tidak, hukumnya tidak boleh.

Nafkah Anak-anak

Berkenaan dengan nafkah anak-anak yang wajib bagi ayah, baik mereka masih kecil atau sudah dewasa, lelaki atau perempuan, tidak bekerja dan lainnya, terdapat perincian dari masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Anak kemungkinan lelaki atau perempuan. Bila anaknya lelaki, nafkahnya wajib ditanggung ayah dengan tiga syarat:

Pertama; yang bersangkutan miskin dan tidak memiliki harta.

Kedua; belum baligh. Bila sudah baligh dan tidak memiliki kelainan yang menghalangi untuk bekerja, ia harus bekerja dan mencukupi keperluan sendiri. Bila tidak, nafkahnya tetap ditanggung oleh ayahnya. Meski demikian, ayah boleh menyewa jasa bagi anaknya yang belum baligh untuk suatu pekerjaan atau ketrampilan agar ia mendapatkan uang dan mencukupi keperluannya sendiri selama hal itu dimungkinkan. Kecuali bila anak konsisten menuntut ilmu, saat itu nafkahnya wajib bagi ayahnya meski ia sudah dewasa. Ayah tidak boleh melarang anaknya untuk menuntut ilmu.

Ketiga; anak berstatus merdeka. Bila seseorang memiliki anak budak milik orang lain, saat itu nafkahnya tidak wajib baginya, tetapi wajib bagi orang yang memilikinya.

Bila anaknya perempuan, nafkah wajib ditanggung ayahnya, baik kecil atau sudah dewasa dengan dua syarat:

Pertama; anak perempuan tersebut miskin, bila ia memiliki harta, ia harus mencukupi keperluannya sendiri dari hartanya itu. Ayah tidak boleh menyuruh putrinya bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Berbeda dengan anak lelaki seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meski demikian, ayah boleh menyerahkan anak putrinya kepada guru wanita untuk diajari menjahit, membordir, menyulam atau semacamnya. Bila ia sudah bisa dan sanggup mencari penghasilan sendiri, saat itu nafkahnya diambilkan dari penghasilan tersebut. Yang tidak diperbolehkan bagi ayah adalah menyewa jasa bagi anak perempuannya untuk bekerja pada orang

lain, sebab orang lain tentu menyendiri dengan putrinya, dan hal itu secara syar'i tidak boleh.

Kedua; berstatus merdeka. Bila yang bersangkutan budak, nafkahnya ditanggung oleh tuan yang memilikinya. Ia diberi nafkah seukuran yang cukup baginya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh meminta dikurangi. Bila kurang dari batas kecukupan, anak-anak boleh menuntut diberi nafkah secukupnya. Bagaimana pun juga, boleh kedua belah pihak sepakat untuk penentuan nafkah, misalnya sebagian memperkirakan cukup sepuluh pound sementara yang lain memperkirakan cukup sembilan pound. Bila mereka menyepakati limabelas pound dan tidak termasuk dalam perkiraan, ayah boleh mengurangi. Seperti itu juga bila mereka menyepakati tujuh pound. Si anak perempuan berhak menuntut tambahan. Anak kecil kaya adalah anak yang memiliki harta yang ada, baik berupa harta tidak bergerak, uang, pakaian dan lainnya. Ayah boleh menjualnya kemudian diberikan pada si anak sebagai nafkah seperlunya untuk keperluan tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan asasi.

Bila si anak memiliki harta di tempat jauh yang tidak mungkin bisa dicapai, saat itu nafkah menjadi kewajiban ayah hingga hartanya tiba. Bila si anak memiliki hak untuk barang wakaf yang baru didapat pada akhir tahun, si ayah wajib memberinya nafkah, karena itu sama seperti harta yang berada di tempat jauh. Ayah tidak boleh menarik kembali nafkah yang diberikan kepada anak kecil kecuali bila ada saksi yang menyatakan bahwa ayah memberinya nafkah sebagai hutang. Bila terbukti, ayah boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan saat harta si anak tiba, atau hakim mengizinkannya berdasarkan kesepakatan fuqaha. Bila tidak ada saksi yang menguatkan bahwa nafkah yang diberikan pada anak sebagai hutang dan hakim juga tidak mengizinkan, namun si ayah memberi nafkah dengan niat untuk diambil kembali, secara hukum tidak dibenarkan, namun secara agama ayah boleh memintanya kembali.

Bila ayah miskin, ia harus bekerja dan memberi nafkah. Bila tidak bisa bekerja dan memberi nafkah, nafkah menjadi tanggungan kerabat-kerabat anak, dan kerabat paling dekat dengan anak-anak adalah ibu. Bila ibu mereka kaya, ia diperintahkan untuk memberi mereka nafkah,

dengan catatan nafkah yang diberikan menjadi hutang bagi ayah. Bila ayah memiliki uang, ibu boleh menarik kembali nafkah yang telah diberikan. Bila mereka tidak memiliki ibu kaya, namun mereka memiliki kakek kaya, saat itu nafkah mereka menjadi tanggungan kakek. Bila ayah mereka memiliki cacat yang menghalanginya untuk bekerja, kewajiban nafkahnya gugur secara total, mereka tidak bisa menarik kembali nafkah yang mereka gunakan, sebab nafkah anak dewasa cacat menjadi tanggungan ayahnya. Seperti itu juga dengan anak-anak, nafkah mereka menjadi tanggungan kakek, dan kakek tidak boleh menarik kembali nafkah yang telah diberikan, sebagaimana bila ayah mereka meninggal. Sementara bila si ayah tidak cacat, maka nafkah mereka menjadi hutang si ayah. Bila mereka tidak memiliki kakek kaya, dan mereka memiliki paman atau saudara yang kaya, maka salah satu di antara keduanya wajib menanggung nafkah.

Ibu boleh menuntut salah satunya untuk memberi nafkah tanpa mendahulukan salah satunya atas yang lain. Bila ibu menuntut pada salah satunya, dialah yang wajib memberi nafkah dan boleh ditahan bila enggan memberi nafkah. Bila tidak seperti itu, berarti nafkah menjadi tanggungan kerabat yang terdekat.

Kesimpulan: orang yang memberi nafkah anak boleh menarik kembali nafkah yang ia berikan tersebut dan memintanya dari ayah bila ayah punya keleluasaan rezeki, kecuali dalam satu kondisi, yaitu bila kakek yang memberi nafkah dan si ayah cacat. Dalam kondisi ini, ayah sama seperti orang yang sudah meninggal, sehingga kewajibannya memberi nafkah gugur. Bila ayah tidak memiliki kerabat kaya dan ia mampu untuk hidup seadanya, saat itu ia diperintahkan hidup seadanya untuk memberi makanan pada anak-anaknya yang masih kecil. Bila tidak mampu, nafkah mereka menjadi tanggungan Baitul Maal agar mereka tidak terlanter.

☞ **Madzhab Maliki**

Ayah wajib menanggung nafkah anak-anak, dengan beberapa syarat berikut:

Pertama; anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta. Bila anak memiliki harta atau pekerjaan yang memungkinkannya untuk mencari penghasilan dari pekerjaan tersebut, maka nafkahnya tidak wajib ditanggung ayah. Demikian juga bila ia memiliki harta ketika belum baligh, ia memiliki hak untuk meminta nafkah dari ayahnya.

Kedua; anak sudah baligh, berakal, dan mampu bekerja. Bila anak sudah mencapai keadaan seperti ini, nafkah dari ayah gugur, dan nafkahnya juga tidak kembali lagi bila si anak gila atau tidak mampu bekerja. Sementara bila anak mencapai baligh dalam kondisi gila atau memiliki cacat yang membuatnya tidak bisa bekerja, saat itu nafkahnya tetap menjadi tanggungan ayah.

Ketiga; anak bukan sebagai budak yang dimiliki orang lain. Bila anak dimiliki orang lain sebagai budak, nafkahnya wajib ditanggung oleh tuan yang memilikinya.

Keempat; ayah kaya. Bila ayah miskin, nafkah untuk anak gugur. Ayah miskin tidak dipaksa untuk mencari pekerjaan yang lainnya guna memberi nafkah anaknya yang juga miskin bila si ayah telah memiliki pekerjaan. Anak juga tidak dipaksa untuk memberi nafkah ayah. Seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Bila anaknya wanita dan berstatus merdeka, nafkah ditanggung ayah hingga ia dinikahi suami dan disetubuhi, atau suami mengaku telah menyetubuhinya dan ia mampu untuk itu. Saat itu, nafkah wajib ditanggung suami seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bila anak perempuan tersebut cacat dan miskin, dan cacatnya berlangsung secara permanen, kemudian suaminya mentalak atau mati, nafkahnya kembali ditanggung ayah. Seperti itu juga bila yang bersangkutan kembali kepada ayahnya dalam keadaan masih kecil atau masih perawan. Sementara bila kembali kepada ayah dalam keadaan janda, baligh dan sehat, saat itu nafkahnya tidak kembali kepada ayah.

Dengan demikian, nafkahnya tidak kembali pada tanggungan ayah, bila ia kembali kepada ayah dalam keadaan baligh dan sehat. Sementara bila ia kembali dalam keadaan cacat, maka nafkahnya menjadi tanggungan ayahnya lagi secara mutlak, baik yang bersangkutan sudah baligh atau tidak, baik sudah disetubuhi suami dalam keadaan cacat atau sehat kemudian cacat ketika bersama suami.

Nafkah anak-anak gugur dengan berlalunya waktu. Misalnya ada orang lain selain ayah memberi mereka makan dalam waktu beberapa lama, maka mereka setelah itu tidak boleh menuntut lagi jatah nafkah dari ayah. Berbeda dengan istri, sebab nafkahnya tidak gugur dengan berlalunya waktu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang, bila seseorang mempersengketakan anak-anak di hadapan hakim yang menilai nafkahnya

tidak gugur dengan berlalunya waktu lalu hakim memutuskan harus memberi nafkah sebelumnya yang belum diberikan, saat itu nafkah tetap berlaku dan tidak gugur. Seperti itu juga bila ada orang lain memberi nafkah untuk anak-anak bukan karena suka rela. Ia berhak menarik kembali nafkah yang diberikan dan memintanya dari ayah mereka yang kaya. Berbeda bila seseorang memberi nafkah pada seorang ayah yang memiliki anak-anak bukan secara suka rela, saat itu ia tidak boleh menarik kembali nafkah yang telah diberikan kecuali dengan putusan hakim. Kemudian nafkah keduanya diperkirakan, nafkah lebih dari makanannya dan makanan untuk sang istri secukupnya.

Ibu tidak diwajibkan memberi nafkah untuk anak-anak meski ia kaya. Ibu hanya diwajibkan menyusui tanpa upah, kecuali bila ibu berbadan tambun di mana wanita seperti dia umumnya tidak menyusui. Saat itu ia tidak wajib menyusui anak, kecuali bila anak tidak mau menerima susuan wanita lain. Dalam kondisi ini, ibu wajib menyusui anaknya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Nafkah anak-anak wajib bagi ayah dengan beberapa syarat sebagai berikut:

Pertama; anak-anak miskin. Bila mereka kaya, nafkah tidak wajib untuk mereka. Ukuran kaya untuk anak-anak adalah mereka mampu untuk bekerja dan memberi nafkah untuk diri mereka sendiri atau mereka memiliki harta.

Kedua; ayah atau orang yang menanggung nafkah anak-anak memiliki harta untuk diberikan kepada mereka sebagai nafkah, dan hartanya lebih dari kebutuhan pribadi, istri, dan pembantunya.

Ketiga; anak dan ayah berstatus merdeka. Bila ayah berstatus budak atau anak berstatus budak, salah satunya tidak wajib memberi nafkah pada yang lain.

Bila ayah miskin dan memiliki anak kaya, anak harus memberi nafkah ayahnya yang miskin, juga untuk saudara-saudaranya yang masih kecil dan untuk istri ayahnya (ibu tiri).

Nafkah untuk Orangtua dan Kerabat

Berkenaan dengan nafkah untuk orang tua dan kerabat terdapat penjelasan yang rinci dari masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Nafkah orangtua wajib bagi anak-anak mereka. Anak wajib memberi nafkah untuk ayah, kakek dari jalur ayah, kakek dari jalur ibu, dengan syarat mereka miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak. Seperti itu juga ibu. Bila anak mampu memberi makanan untuk salah satunya, ibu yang harus didahulukan atas ayah. Bila anak mengaku bahwa ayahnya kaya, ia harus membuktikannya. Bila anak tidak memiliki bukti, berarti perkataan ayah dibenarkan. Bila ayah memiliki anak lelaki dan anak perempuan yang sama-sama kaya, nafkah ayah dibagi di antara keduanya secara sama berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman. Seperti itu juga bila ia memiliki dua anak lelaki kaya, nafkah ayah dibagi di antara mereka berdua secara sama, meski salah satu dari keduanya lebih kaya dari yang lain. Memang, bila perbedaan di antara keduanya terpaut banyak, saat itu anak yang kaya memberi jatah lebih banyak.

Anak yang kaya wajib juga menanggung nafkah istri ayahnya (ibu tiri). Anak juga harus menikahkan ayah (bila ia tidak punya istri dan ingin menikah). Bila ayah memiliki istri lebih dari satu, anak hanya wajib menanggung nafkah satu istri ayahnya yang diserahkan (nafkah tersebut) kepada ayah.

Berkenaan dengan nafkah kerabat, aturannya tidak mengacu pada warisan, hanya mengacu pada sisi kekeluargaan. Bagi yang memiliki bagian lantaran faktor kekeluargaan, seperti *bunuwwah* dan *ubuwwah*, berarti ia berhak mendapatkan nafkah bila ia miskin. Dan ia wajib menanggung nafkah bila ia kaya. Setelah pertimbangan kekeluargaan, selanjutnya yang perlu diperhatikan dan didahulukan adalah kerabat yang terdekat. Contoh; bila seseorang memiliki dua anak; lelaki dan perempuan. Ia wajib menanggung nafkah keduanya secara sama, karena kedua anak tersebut adalah bagian darinya dan anak-anak merupakan keluarga yang paling dekat dengannya, meski bagian waris keduanya berbeda. Bila seseorang memiliki anak lelaki dan cucu lelaki, anak lelaki lebih didahulukan dalam hal nafkah daripada cucu lelaki karena anak lelaki lebih dekat hubungannya dengan ayah daripada cucu lelaki.

Bila seseorang memiliki anak perempuan dan cucu lelaki, maka nafkahnya harus diberikan kepada anak perempuan, karena ia lebih dekat dengan yang bersangkutan. Bila seseorang memiliki anak perempuan dan

saudara perempuan sekandung, nafkah diberikan kepada anak perempuan saja karena ia lebih dekat dan merupakan bagian dari ayahnya. Bila seseorang memiliki anak yang nasrani dan saudara perempuan, nafkah diberikan kepada si anak meski ia tidak berhak mewarisi. Seperti itu juga bila yang bersangkutan memiliki cucu lelaki dari anak perempuan dan saudara lelaki sekandung, nafkah diberikan kepada cucu lelaki dari anak perempuan meski cucu lelaki dari anak perempuan tidak mewarisi bersama saudara lelaki sekandung. Bila yang bersangkutan memiliki ayah dan anak lelaki, keduanya berhak mendapatkan nafkah secara sama dari sisi kekerabatan dan kekeluargaan. Namun anak lebih dikuatkan berdasarkan hadits, "*Engkau dan hartamu milik ayahmu.*"

Seperti itu juga ibu dan anak lelaki. Bila yang bersangkutan memiliki kakek dan cucu lelaki, nafkah dibagi untuk keduanya sebanyak seperenam untuk kakek dan cucu lelaki mendapatkan sisanya, sebab hubungan keduanya sama. Keduanya dihubungkan kepada yang bersangkutan dengan perantara, sebab antara yang bersangkutan dan kakek dihubungkan oleh ayah, dan antara yang bersangkutan dengan cucu lelaki dihubungkan oleh anak lelaki, tidak ada yang menguatkan di antara keduanya, dengan demikian nafkah dibagi berdasarkan bagian waris masing-masing. Bila yang bersangkutan memiliki anak lelaki dan cucu lelaki, nafkah diberikan untuk anak lelaki karena ia lebih dekat pada yang bersangkutan daripada cucu lelaki.

Kesimpulan: kerabat yang paling dekat berhak didahulukan, baik *ushul* (ayah, kakek dan seterusnya) maupun *furu'* (anak, cucu dan seterusnya). Kemudian setelah itu mengacu pada *hawasy* (saudara, paman dan seterusnya). Ahli waris harus lebih didahulukan, karena seperti yang telah Anda tahu, kerabat yang kaya wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang miskin.

Kesimpulan: pertama kali harus memperhatikan *ushul* (ayah, kakek dan seterusnya) dan *furu'* (anak, cucu dan seterusnya). Fuqaha menyebutnya dengan istilah tiang nasab atau silsilah nasab. Yang paling dekat lebih didahulukan dari yang lain berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Bila mereka sama dari sisi tingkat kekerabatan, misalnya kakek dan cucu lelaki dan tidak ada hal lain yang menguatkan salah satu, nafkah dibagi untuk keduanya berdasarkan hak yang mereka dapatkan

dalam warisan. Bila ada yang menguatkan, yang lebih kuat didahulukan, seperti bila seorang miskin memiliki ayah dan anak lelaki, dalam hal ini tingkat kekerabatannya sama, hanya saja anak lebih dikuatkan daripada ayah berdasarkan hadits, "*Engkau dan hartamu milik ayahmu.*"

Bila kerabat yang lebih dekat kondisinya miskin, nafkah beralih kepada tingkatan setelahnya. Dari uraian sebelumnya Anda telah tahu, bahwa istri bila memiliki suami miskin dan ia memiliki saudara lelaki atau paman, atau suaminya memiliki anak dari istri lain atau saudara, istri boleh mengambil nafkah dari salah satu dari keduanya, namun pihak yang memberi nafkah boleh menarik kembali nafkah yang diberikan dan diambil dari suami ketika ia memiliki harta. Seperti itu juga bila si istri memiliki anak-anak kecil dan mereka memiliki saudara dari ibu lain atau punya paman, istri boleh mengambil nafkah dari mana saja di antara keduanya tanpa harus berdasarkan urutan, sebab nafkah dalam hal ini wajib ditanggung oleh suami menurut pendapat yang menjadi pedoman dan mereka sama seperti orang yang menghutang.

Istri boleh menghutang dari orang yang ia lihat cocok dengannya. Berbeda dengan masalah ini, sebab permasalahannya adalah tentang orang yang diwajibkan memberi nafkah, dan nafkah untuk kerabat tidak diwajibkan kecuali dengan syarat orang yang memberi nafkah adalah orang kaya. Sementara istri dan anak-anak, mereka wajib diberi nafkah. Bila ayah atau suami miskin, dalam hal ini tidak disyaratkan harus kaya. Pendapat para imam madzhab Hanafi berbeda-beda dalam batasan kaya yang mewajibkan nafkah untuk orangtua dan kerabat. Sebagian di antara mereka memperkirakan ukurannya adalah anak memiliki kekayaan yang memenuhi nishab zakat.

Yang lain berpendapat, syaratnya adalah anak memiliki sejumlah uang di mana dengan jumlah tersebut ia tidak boleh menerima zakat, dan jumlah uang tersebut lebih dari keperluannya. Karena itu, tidak masalah bila kurang dari nishab zakat.

Yang lain memberi perincian, bila anak berprofesi sebagai petani atau pedagang yang memungkinkannya untuk menyimpan uang, ukuran kaya bagi dia adalah bila ia memiliki uang untuk keperluan pribadi selama sebulan, juga keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya, selebihnya diberikan kepada istri.

Bila anak memiliki pekerjaan yang mendapatkan penghasilan setiap hari, ukuran kaya untuk yang bersangkutan dinilai bila ia memiliki nafkah selama sehari untuk keperluan pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, dan lebihnya diberikan kepada para kerabat. Contoh; bila ia mendapatkan sepuluh dirham, dan kebutuhannya beserta kebutuhan keluarga setiap harinya mencapai tujuh dirham, ia wajib memberi tiga dirham untuk kedua orang tuanya. Para ahli hadits menguatkan pendapat ini dalam kaitannya dengan pekerjaan yang didapatkan hasilnya setiap hari.

Apabila anak tidak mampu dan ia memiliki keluarga, sementara bapaknya masih ada dan mampu, maka sang anak tersebut tidak dipaksa memberikan nafkah untuk keluarganya. Sedangkan, apabila ayah tidak mampu, maka ia diputuskan untuk tinggal bersama orang-orang yang menjadi tanggungan anaknya agar ayah makan bersama mereka. Dalam kondisi ini ayah tidak merepotkan anak.

Untuk ibu, hukumnya sama seperti ayah yang tidak mampu bekerja. Seperti halnya nafkah wajib untuk *ushul* (nenek, buyut dan seterusnya) dan *furu'* (anak, cucu dan seterusnya) dan kerabat lelaki, nafkah juga wajib untuk kerabat dengan dua syarat berikut:

Pertama; yang meminta nafkah adalah anak kecil yang miskin, maksudnya anak lelaki kecil yang miskin, sementara bila perempuan, ia boleh meminta nafkah meski sudah dewasa. Bila anak tersebut lelaki, sudah besar dan mampu bekerja, ia tidak wajib diberi nafkah. Memang, bila ia tidak mampu bekerja atau konsentrasi menuntut ilmu, ia berhak mendapatkan nafkah. Bagi anak perempuan kaya atau memiliki pekerjaan yang menghasilkan, seperti bila bekerja sebagai guru atau bidan misalnya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila yang bersangkutan tidak bisa bekerja sama sekali karena tidak punya pengalaman kerja atau menyandang cacat. Menurut salah satu pendapat, seperti itu juga bila berasal dari keluarga terhormat sehingga tidak mampu untuk bekerja sebagai pelayan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan hina. Pendapat ini ditentang oleh sebagian fuqaha karena orang dituntut untuk mendapatkan makanannya sendiri tanpa memandang latar belakang yang ada. Kita tahu, para pembesar sahabat terjun ke pasar-pasar, berjualan keju dan susu untuk mendapatkan makanan. Tidak ada artinya bila dikatakan pekerjaan ini tidak hina di masa mereka, sebab pada

kenyataannya pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia, bukan bergantung diri pada orang. Yang benar, orang yang kuat dan mampu bekerja tidak perlu dikasihani, ia harus diperintahkan untuk bekerja agar mendapatkan makanan, dan mungkin saja ia mendapatkan kekayaan berkat kegigihan dan kesungguhannya. Berkenaan dengan kakek miskin yang wajib diberi nafkah, yang bersangkutan harus termasuk orang yang boleh menerima sedekah.

Syarat kedua; orang yang memberi nafkah kaya. Tidak wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat kecuali bagi orang yang mampu. Sebelumnya telah Anda tahu, kekayaan adalah syarat untuk wajibnya memberi nafkah kerabat, kecuali anak-anak kecil dan istri. Orang yang berkewajiban memberi nafkah dipaksa untuk memberi nafkah kepada kerabatnya, dan ditahan apabila tidak melakukan hal itu, demikian menurut pendapat yang menjadi pedoman.

Bila orang miskin memiliki banyak kerabat, maka kewajiban nafkah kepadanya dibagi di antara mereka berdasarkan hak waris. Contoh; bila yang bersangkutan memiliki saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, mereka wajib memberi nafkah untuknya berdasarkan ukuran waris mereka dari dia setelah ia meninggal. Saudara perempuan sekandung mendapatkan separuh, saudara perempuan seayah mendapat seperenam, dan saudara perempuan seibu mendapat seperenam. Pokok masalahnya adalah enam karena di sana ada seperenam; saudara perempuan sekandung mendapat tiga, saudara perempuan seibu mendapat satu bagian, dan saudara perempuan seayah mendapat satu bagian. Selanjutnya tersisa satu bagian dibagi untuk mereka. Berdasarkan penghitungan ini, maka saudara perempuan sekandung berkewajiban menanggung nafkah sebesar tiga perlimanya, saudara perempuan seibu berkewajiban menanggung nafkah seperlimanya, dan saudara perempuan seayah juga berkewajiban menanggung nafkah seperlimanya. Bila yang bersangkutan punya saudara lelaki sekandung, saudara lelaki seayah, dan saudara lelaki seibu; maka saudara lelaki seibu berkewajiban menanggung seperenam, dan sisanya menjadi tanggungan saudara lelaki sekandung, sementara bagi saudara lelaki seayah tidak berkewajiban menanggung apa pun karena ia tidak mewarisi, ia terhalang oleh saudara lelaki sekandung.

Bila hidup bersama para saudara lelaki atau para saudara perempuan seorang anak miskin, ia tidak dinilai sebagai halangan untuk mendapatkan warisan, tapi ia dianggap seperti mayit. Kecuali bila ia mampu bekerja, saat itu ia diperintahkan untuk bekerja agar bisa mencukupi keperluan pribadi dan keperluan ayahnya berdasarkan penjelasan sebelumnya.

Bila anak tidak mampu bekerja, nafkahnya menjadi tanggungan bibi atau pamannya, karena ayah miskin sama seperti mayit, dengan demikian pewarisnya adalah paman atau bibi. Bila saudara-saudara lelakinya atau saudara-saudara perempuannya memiliki anak perempuan, nafkahnya menjadi tanggungan saudara-saudara sekandung saja, sebab anak perempuan mewarisi bersama bibi sekandung dan paman sekandung, selain bersama mereka anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Anak perempuan tidak dianggap seperti mayit karena orang yang dianggap seperti mayit adalah orang yang mendapatkan seluruh warisan, seperti anak lelaki. Sementara anak perempuan tidak mewarisi secara keseluruhan, dengan demikian ia disebut mewarisi bersama yang lain.

Bila yang berhak mendapatkan nafkah adalah ibu yang kaya, saudara perempuan sekandung yang kaya, saudara perempuan seayah miskin, dan saudara perempuan seibu miskin. Hak waris mereka adalah sebagai berikut; saudara perempuan sekandung mendapatkan separuh, ibu mendapatkan seperenam, saudara perempuan seayah mendapat seperenam, saudara perempuan seibu mendapat seperenam. Dengan demikian bagian ibu dan saudara perempuan sekandung sebesar empat nafkah, lalu ia di bagi menjadi empat bagian; seperempat untuk ibu dan tiga seperempat untuk saudara perempuan sekandung.

Perlu diketahui, orang yang wajib menanggung nafkah untuk kerabat disyaratkan harus kerabat dekat dan mahram. Anak paman, meski ia kerabat namun bukan mahram, karena itu ia tidak berhak mendapat nafkah. Keluarga karena susuan bukan kerabat, dengan demikian mereka tidak wajib memberi nafkah dan tidak wajib diberi nafkah.

Nafkah untuk kerabat tidak wajib hukumnya bila berbeda agama. Nafkah tidak wajib bagi orang yang berbeda agama kecuali untuk istri, *ushul* (nenek, buyut dan seterusnya) dan *furu'* (anak, cucu dan seterusnya). Bila seorang muslim menikahi wanita kafir dzimmi, ia wajib memberinya

nafkah. Seperti itu juga bila seseorang kafir dzimmi memiliki ayah muslim atau sebaliknya, nafkah masing-masing dari keduanya wajib untuk yang lain.

☛ **Madzhab Maliki**

Nafkah untuk kedua orangtua wajib bagi anak-anaknya dengan beberapa syarat sebagai berikut:

Pertama; anak bersatus merdeka. Nafkah orangtua tidak wajib bagi anak yang berstatus budak.

Kedua; kedua orangtua miskin, maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.

Ketiga; keduanya tidak mampu bekerja. Bila keduanya mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak dan keduanya dipaksa agar bekerja.

Keempat; anak kondisinya kaya saat itu. Bila yang bersangkutan kaya jikalau mau bekerja, artinya mampu bekerja, ia tidak dipaksa agar bekerja untuk orangtua, sebagaimana ayah tidak dipaksa untuk bekerja agar memberi nafkah anak.

Kelima; keduanya terbukti miskin berdasarkan kesaksian dua orang adil. Tidak cukup dengan satu orang adil dan sumpah, juga tidak cukup satu lelaki adil dan dua orang perempuan. Bila anak mengaku miskin, apakah ia harus membuktikan atau apakah orangtua yang harus membuktikan? Sebagian fuqaha tidak jelas dalam hal ini. Ada yang menyatakan, anak harus membuktikannya. Yang lain berkata, keduanya harus membuktikannya.

Keenam; uang yang dimiliki anak lebih dari keperluan makanan untuk pribadi, istri, anak-anak, binatang piaraan, dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada lebihan uang sama sekali, anak tidak wajib menanggung nafkah orangtua. Nafkah untuk orangtua tidak disyaratkan harus agamanya Islam. Anak muslim wajib menanggung nafkah ayahnya yang kafir, dan sebaliknya. Wajib bagi anak yang kaya untuk memberi nafkah pembantu kedua orangtuanya meski orang tuanya tidak memerlukan pembantu, berbeda dengan pembantu anak, orangtua tidak wajib menafkahi pembantu anak. Anak kaya juga wajib memberi nafkah untuk pembantu ibu tirinya bila memang layak diberi pembantu. Seperti itu juga, anak wajib menjaga kehormatan bapaknya dengan seorang istri

atau lebih jika bapak tidak bisa terjaga kehormatannya dengan seorang istri saja. Pengakuan yang dibenarkan dalam hal ini adalah perkataan bapak. Anak juga wajib memberi nafkah untuk istri-istri bapaknya demi menjaga kehormatannya, bila memang bapak harus punya istri lebih dari satu. Bila bapak bisa menjaga kehormatannya hanya dengan menikahi satu istri aja, namun bapak kenyataannya menikah dengan lebih dari satu istri, maka anak hanya wajib menafkahi salah satunya saja. Untuk siapa di antara mereka yang lebih berhak diberi nafkah, penentuannya berdasarkan putusan ayah. Hal itu apabila di antara mereka tidak ada yang menjadi ibu bagi yang memberi nafkah. Bila ada di antara mereka yang menjadi ibu bagi si pemberi nafkah, dialah yang harus diberi meski si ibu tersebut kaya.

Nafkah tidak wajib karena faktor kerabat selain untuk kedua orangtua. Anak tidak wajib menanggung nafkah kakek dan nenek, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Sebagaimana kakek tidak wajib menanggung nafkah cucu, baik cucu lelaki maupun cucu perempuan. Bila seorang ibu menikahi lelaki miskin, nafkah untuk ibu tetap tidak gugur dari anak. Bila jumlah anak yang kaya lebih dari satu, nafkah dibagi rata untuk mereka berdasarkan kondisi masing-masing dari mereka dalam hal kekayaan.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Anak wajib memberi nafkah untuk kedua orangtua dengan beberapa syarat sebagai berikut:

Pertama; kedua orangtua miskin, tidak memiliki makanan, lauk, dan tempat tinggal yang layak. Nafkah yang diberikan tidak wajib terlalu kenyang.

Kedua; anak kondisinya mampu, meski dengan pekerjaan yang laik, baik untuk anak lelaki maupun anak perempuan.

Ketiga; anak memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam. Bila tidak memiliki kelebihan harta, nafkah orangtua tidak wajib baginya. Kedua orangtua tidak disyaratkan tidak mampu bekerja, juga tidak disyaratkan Islam. Bila keduanya kafir dan anaknya mislim atau sebaliknya, nafkah tetap wajib ia tanggung.

Anak wajib menjaga kehormatan diri ayahnya dengan menikahkannya dan memberi nafkah untuk istrinya, ayah tidak wajib menikahkan anaknya

dengan syarat keadaan anaknya kaya dan berstatus merdeka, ayah berstatus merdeka namun ayah tidak mampu untuk menahan dirinya dan ia berkeinginan untuk menikah. Dalam permasalahan keperluan untuk menikah, putusannya berada di ucapan ayah tanpa sumpah. Hanya saja ayah tidak boleh meminta anaknya untuk menikahkannya kecuali bila ia memiliki keinginan tulus untuk menikah, di mana bila tidak menikah akan membahayakan dirinya. Bila kondisi menunjukkan si ayah lemah, misalnya memiliki penyakit stroke atau tubuhnya lemas, saat itu keinginannya untuk menikah tidak perlu dipenuhi, atau ayah bersumpah bahwa ia sangat memerlukan wanita. Saat itu si anak boleh memberinya budak wanita, memberinya uang senilai budak wanita, atau memberinya mahar untuk wanita merdeka.

Bila ayah memiliki banyak anak, maka keperluan dana untuk menikah dan nafkahnya dibagi rata di antara anak-anaknya berdasarkan hak waris mereka menurut pendapat yang menjadi pedoman. Bila anak-anaknya lelaki dan perempuan, yang lelaki menanggung dua kali dari nafkah yang diberikan anak perempuan. Bila jatah waris mereka sama, maka jatah nafkah mereka tanggung secara sama, tidak peduli apakah tingkat kekayaan mereka berbeda atau tidak, meski bila ada di antara keduanya kaya harta, sementara yang lain kaya dengan bekerja. Bila salah satunya tidak ada, maka jatah nafkah orangtua diambilkan dari hartanya. Bila ia tidak memiliki harta, ia dihutangkan dan diambilkan dari bagiannya dari orang lain bila dimungkinkan. Bila tidak bisa dihutangkan, hakim memerintahkan salah satu dari dua yang hadir untuk memberi nafkah dengan maksud menarik kembali jatah nafkah dari saudaranya yang tidak hadir, atau diambilkan dari hartanya bila ia punya. Nafkah wajib ditanggung oleh ayah, kakek, dan seterusnya, sebagaimana wajib juga ditanggung anak, cucu, dan seterusnya.

☞ **Madzhab Hambali**

Anak wajib memberi nafkah untuk kedua orangtua dan seterusnya (kakek, buyut dan seterusnya), sebagaimana ayah wajib memberi nafkah untuk anak dan seterusnya (cucu, cicit dan seterusnya) dengan ukuran yang laik bagi mereka berdasarkan kebiasaan, dengan tiga syarat sebagai berikut:

Pertama; yang diberi nafkah adalah orang-orang miskin, tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Bila

mereka memiliki harta atau memiliki pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila mereka memiliki sebagian uang untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.

Kedua; anak termasuk orang yang wajib menanggung nafkah, dengan syarat hartanya lebih dari keperluan pribadi dan istri, baik berasal dari hartanya atau dari penghasilannya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orangtua.

Ketiga; yang memberi nafkah adalah pewaris dari yang diberi nafkah, baik waris dengan bagian tertentu atau dengan ashabah bila bukan berasal dari tiang nasab (silsilah nasab). Tiang nasab menghalangi meski tidak mewarisi. Karena itu, anak harus memberi nafkah untuk ayahnya yang miskin, untuk istri ayahnya, untuk saudara-saudaranya yang masih kecil.

Bila anak yang memberi nafkah berjumlah lebih dari satu, maka jatah nafkah dibagi di antara mereka berdasarkan ukuran warisan yang mereka dapat. Bila yang bersangkutan memiliki ibu dan kakek dari jalur ayah, nafkahnya untuk ibu sepertiga dan sisanya untuk kakek, sebab ibu dalam kondisi seperti ini mendapatkan jatah waris sebesar sepertiga dan sisanya untuk kakek. Bila yang bersangkutan memiliki nenek, saudara lelaki sekandung atau seayah, nafkahnya untuk kakek seperenam dan sisanya untuk saudara. Bila yang bersangkutan memiliki ibu dan anak perempuan, nafkah dibagi empat untuk mereka; ibu mendapatkan seperempat dan anak perempuan mendapat sisanya, sebab anak perempuan mendapatkan separuh secara *fardh* (bagian yang telah ditentukan) ibu mendapat seperenam secara *fardh* (bagian yang telah ditentukan) kemudian sisanya dikembalikan kepada mereka, dengan demikian ibu mendapatkan seperempat utuh dan anak perempuan mendapatkan sisanya. Dan begitu untuk yang lainnya berdasarkan qiyas ini, kecuali untuk ayah sebab ia sendiri yang mendapatkan nafkah. ○

PENGASUHAN (*HADHANAH*)

Definisi dan Orang yang Berhak Mengasuh

Hadhanah -dengan ha' fathah dan kasrah, namun yang fathah lebih masyhur- menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari *hadhantu ash-shaghir* (aku menanggung keperluan anak kecil dan merawatnya). Diambilkan dari akar kata *al-hidhn*, artinya *al-janbu* (samping atau sisi), sebab pengasuhan artinya menyertakan anak ke sisinya.

Sementara menurut istilah syariat, pengasuhan (*hadhanah*) adalah menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang ediot dari bahaya yang bisa ditimbulkan sebisa mungkin, merawat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, seperti membersihkan, memberi makan, dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.

Tentang siapa yang berhak mengasuh, terdapat perincian dari masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Pengasuhan berlaku untuk kerabat wanita dan lelaki berdasarkan urutan sebagai berikut:

Orang yang paling berhak mengasuh adalah ibu, baik ibu tiri (istri ayah), ibu yang ditalak, atau yang lain. Selanjutnya (setelah ibu) adalah ibunya ibu (nenek) dan seterusnya, dengan syarat ibunya ibu (nenek) harus laik untuk melakukan pengasuhan. Ibunya ibu (nenek dari ibu) tidak memiliki hak untuk mengasuh cucu dari anak perempuannya yang telah menikah di rumah suaminya, sebab (biasanya) ia akan mengalami ketidakcocokan dengannya.

Dalam kondisi ini, ayah si anak boleh mengambil anaknya tersebut.

Bila nenek dari ibu meninggal dunia atau menikah dengan mahramnya si kecil, maka hak asuhnya beralih ke ibunya ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya. Sementara bila ia menikah dengan mahram, seperti bila nenek menikah dengan kakeknya (dari si kecil), saat itu hak asuhnya tidak gugur. Bila ia meninggal dunia atau menikah, hak asuh beralih ke saudara perempuan sekandung. Bila ia menikah atau meninggal dunia, hak asuhnya beralih ke saudara perempuan seayah. Selanjutnya beralih ke saudara perempuan sekandung, setelah itu saudara perempuan seibu. Urutan ini tidak diperdebatkan oleh fuqaha Hanafi.

Setelah urutan itu, mereka berbeda pendapat, seperti bila bibi dari jalur ibu bersatu bersama saudara perempuan seayah. Menurut sebagian fuqaha, saudara perempuan seayah lebih utama. Pendapat lain menyatakan, bibi dari jalur ibu lebih utama. Sementara anak perempuan saudara perempuan (keponakan perempuan dari saudara perempuan) bersama bibi dari jalur ibu, menurut pendapat yang kuat, bibi lebih utama.

Bibi seayah dan ibu lebih diutamakan, maksudnya saudara sekandung ibu, setelah itu bibi dari jalur ibu, kemudian bibi jalur ayah. Anak-anak saudara (keponakan) lebih utama daripada bibi dari jalur ayah. Bibi sekandung dari jalur ayah didahulukan. Setelah itu disusul bibi dari jalur ibu, selanjutnya semuanya diserahkan kepada bibi ibu sekandung, kemudian kepada bibinya seibu, lalu bibi seayah, selanjutnya bibi ibu dan seterusnya berdasarkan urutan ini.

Secara garis besar, jalur ibu lebih didahulukan dari jalur ayah. Sementara anak-anak perempuan paman dari jalur ayah, anak-anak perempuan paman dari jalur ibu, anak-anak perempuan bibi dari jalur ayah dan anak-anak perempuan bibi, mereka tidak memiliki hak asuh.

Bila anak lelaki kecil tidak memiliki kerabat wanita dari keluarganya tersebut yang berhak mengasuh, maka hak asuh beralih ke ahli waris ashabah dari jalur lelaki. Yang pertama ayah, kemudian ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, selanjutnya saudara lelaki sekandung, saudara lelaki seibu, anak saudara lelaki sekandung, anak saudara lelaki seayah. Seperti itu juga anak-anak mereka meski seterusnya hingga ke bawah, selanjutnya paman dari jalur ayah yang sekandung, kemudian paman dari jalur ayah yang seayah, selanjutnya anak lelaki paman dari jalur ayah yang

sekandung, anak lelaki paman dari jalur ayah yang seayah, dengan syarat mereka semua harus lelaki. Untuk anak wanita tidak diserahkan kepada anak-anak paman, sebab ia bukan mahram bagi mereka.

Bila anak perempuan kecil tidak memiliki siapa pun selain anak-anak paman, putusan masalah ini mengacu pada hakim. Bila hakim mau, hakim menyerahkannya kepada mereka, atau bisa diserahkan kepada wanita yang terpercaya. Bila si anak perempuan tersebut memiliki sejumlah saudara lelaki, ia diserahkan kepada yang paling laik di antara mereka. Bila mereka semua setara dalam tingkat kelaikan, ia diserahkan kepada yang paling tua di antara mereka. Seperti itu juga bila ia punya beberapa paman. Bila ia tidak memiliki keluarga lelaki, saat itu hak asuhnya berada pada saudara lelaki seibu, setelah itu anaknya, setelah itu paman seibu, setelah itu paman seayah dan seibu, setelah itu paman seayah, lalu paman seibu. Bila ia memiliki kakek dari jalur ibu, si kakek lebih berhak daripada paman dari jalur ayah atau saudara lelaki seibu.

☛ Madzhab Maliki

Yang berhak mengasuh si kecil adalah kerabat-kerabatnya, baik lelaki maupun perempuan berdasarkan urutan di atas. Yang paling berhak mengasuhnya adalah ibu, kemudian nenek dan seterusnya, kemudian bibi dari jalur ibu yang sekandung, kemudian bibi dari jalur ibu yang seibu, setelah itu bibi dari jalur ibu yang seayah, setelah itu bibinya ibu dari jalur ibu, lebih didahulukan daripada yang jauh. Yang berasal dari jalur ibu lebih didahulukan daripada yang berasal dari jalur ayah, neneknya dari jalur ibu, kemudian neneknya dari jalur ayah. Yang lebih dekat dari jalur ayah.

Setelah nenek dari jalur ayah, selanjutnya hak asuh beralih ke ayah, saudara perempuan, bibi dari si kecil dari jalur ibu, bibi ayahnya dari jalur ibu, kemudian bibi ayahnya dari jalur ayah, selanjutnya anak perempuan saudara lelaki sekandung, anak perempuan saudara lelaki seibu, anak perempuan saudara lelaki seayah, selanjutnya beralih ke anak perempuan saudara perempuan. Bila mereka semua menyatu, yang lebih laik untuk mengasuh berhak mengasuh. Sebagian fuqaha menguatkan lebih mendahulukan anak-anak perempuan saudara lelaki daripada anak-anak perempuan saudara perempuan.

Setelah itu hak asuh beralih ke pihak yang diberi wasiat, baik lelaki

atau perempuan. Setelah itu beralih ke adik lelaki lalu keponakan lelaki. Kakek dari jalur ibu lebih didahulukan, kemudian paman dari jalur ayah, setelah itu anaknya. Yang lebih dekat didahulukan atas yang jauh. Setelah itu hak asuh beralih ke orang yang memerdekakan budak atau ashabahnya dari jalur nasab.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Untuk orang yang berhak mengasuh ada tiga kondisi:

Pertama; keberadaan kerabat lelaki menyatu bersama kerabat perempuan.

Kedua; antara kerabat wanita bertemu.

Ketiga; antara kerabat lelaki bertemu.

Untuk kondisi pertama; ibu (sebagai kerabat perempuan) lebih didahulukan atas ayah, kemudian nenek dan seterusnya, dengan syarat harus pewaris. Karena itu tidak ada hak asuh untuk buyut perempuan dari jalur kakek karena ia bukan pewaris. Setelah itu ayah, ibu, nenek, dan seterusnya dengan syarat harus pewaris. Karena itu tidak ada hak asuh untuk buyut dari jalur kakek karena ia tidak mewarisi. Bila keempat orang tersebut tidak ada, maksudnya ibu dan seterusnya, ayah dan seterusnya; bila kerabat lelaki dan perempuan berkumpul, maka yang lebih dekat dari kerabat perempuan didahulukan, setelah itu kerabat lelaki.

Contoh: bila saudara-saudara lelaki berkumpul bersama saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu, maka yang didahulukan adalah saudara-saudara perempuan, karena mereka paling dekat dan lebih berhak didahulukan daripada saudara-saudara lelaki. Setelah itu saudara-saudara lelaki, karena mereka lebih dekat daripada bibi baik dari jalur ayah maupun ibu.

Setelah itu bibi dari jalur ayah, ketika sisi kekerabatan dimana status lelaki dan perempuannya sama, seperti saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara lelaki, maka saat itu di antara saudara-saudara perempuan diundi, bagi yang namanya keluar, dialah yang berhak didahulukan atas yang lain.

Untuk kondisi kedua, yaitu bertemunya kerabat perempuan saja. Dalam hal ini ibu didahulukan, setelah itu nenek dari jalur ibu, setelah itu nenek dari jalur ayah, kemudian saudara perempuan, selanjutnya bibi dari

jalur ibu, kemudian anak perempuan saudara perempuan, selanjutnya anak perempuan saudara lelaki, lalu bibi dari jalur ayah, setelah itu anak perempuan bibi dari jalur ibu, setelah itu anak perempuan bibi dari jalur ayah, setelah itu anak perempuan paman dari jalur ayah, lalu anak perempuan paman dari jalur ibu. Yang sekandung lebih didahulukan dari yang tidak sekandung, dan saudara seayah lebih didahulukan atas saudara seibu.

Untuk kondisi ketiga, yaitu bila kerabat lelaki saja yang berkumpul. Dalam kondisi ini ayah didahulukan, kemudian kakek, setelah itu saudara lelaki sekandung, kemudian saudara lelaki seayah, saudara lelaki seibu, anak lelaki saudara lelaki sekandung atau seayah, kemudian paman sekandung, selanjutnya paman seayah, lalu anak lelaki paman sekandung. Hanya saja si putri kecil tidak boleh diserahkan pada yang memiliki hasrat karena ia bukan mahram. Ia hanya boleh diserahkan kepada lelaki yang bisa dipercaya dan membantunya seperti putri sendiri.

Bagi wanita gila yang sudah dewasa dan ia memiliki anak perempuan, anaknya diserahkan pada ibu terlebih dahulu sebelum nenek. Bila si anak perempuan memiliki suami, suami lebih didahulukan dalam hak asuh daripada mereka, dengan syarat anak perempuan kuat untuk disetubuhi.

☛ **Madzhab Hambali**

Orang yang paling berhak mengasuh adalah ibu, kemudian nenek dan seterusnya, setelah itu ayah, lalu ibunya dan seterusnya, setelah itu kakek lalu ibunya kakek dan seterusnya, selanjutnya saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari jalur ibu yang sekandung, bibi dari jalur ibu yang seibu, bibi dari jalur ibu yang seayah, bibi dari jalur ayah yang sekandung, bibi dari jalur ayah yang seayah, bibi dari jalur ayah yang seibu, selanjutnya bibi-bibi ibu.

Yang sekandung lebih didahulukan, kemudian yang seibu, seayah, kemudian bibi-bibi ayah dari jalur ayah, selanjutnya bibi-bibi ayah dari jalur ibu, selanjutnya anak-anak perempuan saudara perempuan, anak-anak perempuan saudara lelaki, anak-anak perempuan paman dari jalur ayah, anak-anak perempuan bibi dari jalur ayah, selanjutnya anak-anak perempuan paman ibu lalu anak-anak perempuan paman ayah. Yang sekandung dari mereka semua lebih didahulukan, kemudian yang seibu

lalu yang seayah. Tidak ada hak asuh bagi mahram, seperti anak laki-laki paman, anak laki-laki pamannya ayah. Seperti itu juga tidak ada hak asuh untuk mahram karena susuan.

Syarat-syarat Pengasuhan (Hadhanah)

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk mendapatkan hak asuh, yaitu:

Pertama; berakal. Tidak ada hak asuh bagi orang gila dan ideot.

Kedua; baligh. Tidak ada hak asuh untuk anak kecil.

Dan masih ada syarat-syarat lain yang dipaparkan secara terperinci dalam pandangan masing-masing madzhab.

☞ Madzhab Hanafi

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam pengasuhan:

Pertama; pihak pengasuh tidak murtad. Bila murtad, hak asuhnya gugur, baik ia pindah ke darul harbi atau tidak. Bila ia bertaubat, hak asuhnya kembali lagi.

Kedua; bukan wanita fasik yang tidak terpercaya. Bila yang bersangkutan terbukti fasik, mencuri, melakukan pekerjaan tercela, seperti bekerja sebagai peratap mayit, penari, dan lainnya, maka hak asuhnya gugur.

Ketiga; tidak menikah dengan lelaki lain selain ayah anak yang diasuh. Bila ia menikah lagi dengan lelaki lain, hak asuhnya gugur, kecuali bila suaminya yang baru sayang terhadap si kecil, seperti paman si kecil misalnya. Bila ia menikah dengan lelaki lain, hak asuhnya gugur. Bila suami yang kedua mentalaknya, hak asuhnya kembali lagi.

Keempat; tidak membiarkan anak tanpa pengawasan, khususnya bila anak yang diasuh adalah perempuan yang perlu dijaga. Bila ibunya biasa keluar rumah dalam waktu yang lama dan tidak peduli terhadap perawatan si kecil, saat itu hak asuhnya gugur.

Kelima; ayah si kecil tidak miskin dan ibu enggan merawat si kecil kecuali bila diberi upah. Saat itu bila bibinya berkata, "Aku akan merawatnya tanpa upah," anak diserahkan kepadanya dan hak asuh untuk ibu gugur.

Keenam; yang bersangkutan bukan budak atau ummul walad, sebab budak atau ummul walad tidak memiliki hak asuh.

Hak asuh tidak mensyaratkan Islam. Misalkan seseorang menikah dengan perempuan kafir dzimmi, ia berhak mengasuh anaknya, dengan syarat anak aman dari kekufuran dan kerusakan. Bila tidak aman, seperti bila suami melihatnya membawa bayi ke gereja, memberi anaknya daging babi, atau memberi minum khamr, ayahnya berhak mengambil si kecil dari istrinya.

Bila ibu yang mengasuh meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini, hak asuh beralih ke pihak pengasuh setelahnya berdasarkan urutan sebelumnya. Berkenaan dengan akal, maka berakal adalah syarat dalam pengasuhan yang disepakati.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Ada tujuh hal yang disyaratkan dalam pengasuhan, yaitu:

Pertama; pengasuh berakal. Orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan jarang, misalnya terjadi sekali dalam satu tahun.

Kedua; berstatus merdeka. Tidak ada hak asuh untuk budak.

Ketiga; Islam. tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim. Namun sah hukumnya orang kafir mengasuh anak kafir dan orang muslim mengasuh anak kafir.

Keempat; bisa menjaga diri. Tidak ada hak asuh untuk orang fasik.

Kelima; amanah. Tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan-urusan agama.

Keenam; pindah dari negeri anak yang diasuh bila anak telah mencapai usia tamyiz. Masalah ini akan dijelaskan sebentar lagi.

Ketujuh; ibu si anak tidak menikah dengan selain mahram (mahram anak yang diasuh). Bila yang bersangkutan menikah dengan mahram, seperti paman si kecil, hak asuhnya tidak gugur bila suaminya mengizinkan untuk merawatnya.

☛ **Madzhab Hambali**

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam pengasuhan:

Pertama; pihak pengasuh berakal. Tidak ada hak asuh untuk orang gila.

Kedua; tidak berstatus budak.

Ketiga; tidak menyandang cacat seperti buta, karena dengan kondisi

tersebut maksud dari pengasuhan tidak tercapai. Seperti itu juga dengan orang yang lemah penglihatannya.

Keempat; tidak berpenyakit sopak atau lepra. Bila menyadang penyakit-penyakit ini, hak asuhnya gugur.

Kelima; tidak menikah dengan lelaki lain yang bukan mahram si kecil. Bila ia menikah dengan mahram si kecil yang ia asuh, seperti kakeknya dan kerabatnya, maka ia memiliki hak asuh.

☞ **Madzhab Maliki**

Pengasuh baik lelaki maupun perempuan disyaratkan beberapa hal berikut:

Pertama; berakal. Tidak ada hak asuh untuk orang gila meski kadang-kadang sembuh. Juga bagi orang yang lemah akal dan dungu.

Kedua; mampu melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan anak yang diasuh. Tidak ada hak asuh bagi orang yang lemah, seperti warita yang telah mencapai usia tua renta, atau lelaki tua renta, kecuali bila keduanya memiliki orang yang bisa merawat anak di bawah pengawasan mereka berdua. Seperti itu juga orang buta, tuli, bisu, sakit, stroke dan lainnya.

Ketiga; orang yang mengasuh memiliki tempat tersendiri untuk menjaga anak perempuan yang diasuh yang telah mencapai usia syahwat. Bila pengasuh berada di tempat yang tidak aman, hak asuhnya gugur.

Keempat; amanat dalam agama. Tidak ada hak asuh untuk orang fasik yang meminum khamr, dikenal tukang zina, dan pelaku perbuatan haram lainnya.

Kelima; pengasuh tidak memiliki penyakit menular yang dikhawatirkan akan tertular pada anak yang diasuh, seperti lepra, sopak, dan lainnya.

Keenam; harus bisa menjaga diri dan harta. Tidak ada hak asuh bagi orang bodoh yang membuang-buang uang, agar uang milik anak yang diasuh tidak habis bila memang punya uang.

Ketujuh; tidak menikah dengan lelaki yang menyetubuhinya, kecuali bila ia menikah dengan mahram anak yang diasuh, atau orang yang memiliki hak asuh tahu setelah itu kemudian ia dinikahi dan suaminya diam (tidak membahas masalah pengasuhan) selama satu tahun tanpa uzur, saat itu hak asuhnya gugur.

Pihak pengasuh tidak disyaratkan muslim, baik lelaki maupun perempuan. Bila anak yang diasuh dikhawatirkan diberi minum khamr atau diberi makan daging babi, saat itu pengasuhnya dipindahkan ke tempat orang-orang muslim agar diawasi, anaknya tidak diambil darinya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita dzimmi atau majusi.

Bila pengasuhnya lelaki, disyaratkan harus mempunyai wanita yang bisa mengasuh, seperti istri, budak wanita, atau pembantu. Selain mahram tidak boleh mengasuh anak perempuan yang sudah kuat disetubuhi, seperti anak paman -kecuali bila ia menikah dengan ibunya- meski ia dirasa aman.

Masa Pengasuhan

Terdapat perincian dari masing-masing madzhab mengenai masa pengasuhan.

☞ Madzhab Hanafi

Batas waktu pengasuhan untuk anak lelaki oleh sebagian mereka diperkirakan selama tujuh tahun, dan menurut yang lain selama sembilan tahun. Mereka menyatakan, pendapat pertamalah yang difatwakan.

Sementara, batas waktu pengasuhan bagi anak perempuan ada dua pendapat. Pendapat pertama, hingga haid. Pendapat kedua, hingga mencapai usai syahwat, diperkirakan sembilan tahun. Mereka menyatakan, inilah yang difatwakan. Bila anak lelaki berada dalam pengasuhan ibunya, ayahnya boleh mengambil si anak setelah batas waktu tersebut. Bila anak telah mencapai usai berakal dan dewasa, ia boleh hidup sendiri dan tidak berada dalam pengasuhan ayahnya, kecuali bila si anak memiliki akhlak tidak baik. Kedua orang tuanya harus tetap mengasuh dan mendidiknya. Bila si anak tidak memiliki ayah, salah seorang kerabatnya harus mengasuhnya dan mengajarnya hingga ia dirasa aman.

Tidak ada nafkah bagi anak yang sudah baligh kecuali bila ayahnya memberinya secara suka rela, atau anak menuntut ilmu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan nafkah. Untuk anak perempuan, bila ia masih perawan, ayahnya yang merawatnya. Kakek dalam hal ini sama seperti ayah. Bila ia tidak memiliki ayah atau kakek, bila ia memiliki saudara lelaki, saudaranya tersebut yang mengasuhnya dengan syarat tidak rusak akhlaknya.

Bila ia tidak memiliki siapa pun, hakim menitipkannya pada seorang wanita terpercaya, kecuali bila yang bersangkutan sudah dewasa. Ia boleh menentukan berdasarkan pendapatnya, ia bebas menentukan pilihan dan tinggal di mana pun semau dia.

Sementara bila yang bersangkutan janda, saudaranya tidak boleh merawatnya, kecuali bila ia tidak dipercaya atas dirinya. Dalam kondisi seperti ini, ayah dan kakek boleh memaksanya untuk mengasuhnya. Bila ia tidak memiliki ayah ataupun kakek, sementara ia memiliki saudara lelaki atau paman, ia boleh merawat yang bersangkutan dengan catatan akhlakunya tidak rusak. Bila akhlakunya rusak, hakim menitipkannya pada seorang wanita yang terpercaya.

☞ **Madzhab Maliki**

Batas waktu pengasuhan anak lelaki sejak ia lahir hingga baligh. Bila ia memiliki ibu, ibunya yang mengasuh hingga baligh. Hak asuhnya tidak gugur meski si anak baligh dalam keadaan gila. Hanya saja nafkahnya tetap menjadi tanggungan ayah bila ia baligh dalam keadaan gila. Sementara batas waktu pengasuhan anak perempuan adalah hingga ia menikah dan benar-benar dicampuri oleh suaminya.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Tidak ada batas waktu tertentu untuk pengasuhan anak, sebab anak kecil bila telah bisa membedakan antara ayah dan ibunya, jika ia memilih salah satunya, hukumnya boleh. Seperti itu juga ia diberi pilihan antara tinggal bersama ibu dan kakek, atau bersama yang lain. Atau antara ayah dan saudara perempuannya yang seibu atau bersama bibi. Setelah memilih salah satu di antara mereka, ia boleh berpindah ke yang lain meski hal itu terjadi berulang kali.

Bila anak perempuan memilih tinggal bersama ayah, ayah boleh melarang anaknya tersebut untuk mengunjungi ibunya, hanya saja ia tidak boleh melarang ibunya untuk mengunjungi seperti biasa. Bila si anak tetap mengunjungi ibunya, hukum tinggal bersama ayahnya tidak batal. Bila ia sakit, ibunya lebih berhak merawatnya di rumah ayahnya, bila ayahnya mengizinkan. Bila tidak diizinkan, ibu merawat di rumahnya dan si ayah boleh menjenguk mereka berdua dengan syarat tidak berduaan dengan ibu dalam kedua kondisi tersebut. Bila si anak perempuan memilih ibunya, ia

tinggal bersama ibunya di malam hari, sementara siang harinya bersama ayah agar ayah bisa mengajarnya. Sementara bila si anak memilih ibu, ia tetap tinggal bersama ibu selamanya. Bila anak memilih keduanya secara bersamaan, keduanya dipilih dengan cara diundi. Bila ia diam dan tidak memilih siapa pun, berarti ibunya yang mengasuh.

☛ **Madzhab Hambali**

Batas waktu mengasuh anak adalah selama tujuh tahun, baik anak lelaki maupun anak perempuan. Hanya saja bila anak telah mencapai tujuh tahun dan kedua orang tuanya sepakat untuk tinggal di salah satu dari keduanya, hukumnya sah. Bila keduanya bersengketa, si anak diberi hak untuk memilih lalu tinggal bersama salah satu di antara keduanya yang dipilih, dengan syarat anak tidak boleh memilih salah satunya karena alasan memberi kebebasan, tidak tegas dalam mendidik dan memberi kebebasan secara mutlak sehingga ia akan tumbuh dewasa menjadi orang yang berakhlak tidak baik. Bila diketahui keinginan si anak seperti itu saat memilih salah satu dari kedua orang tuanya, saat itu ia dipaksa untuk tinggal bersama siapa di antara keduanya yang terbaik. Bila ia memilih ayah, berarti si anak bersama ayahnya di malam dan di siang hari. Ia tidak boleh melarang ibunya untuk berkunjung. Bila si anak sakit, ibunyalah yang paling berhak untuk merawat di rumahnya. Bila ia memilih ibunya, ia bersama ibunya di malam hari saja, sementara di siang harinya bersama ayah agar ayah mengajarnya bekerja, menulis dan etika.

Bila anak menarik kembali pilihannya lalu memilih salah satunya, ia boleh pindah dan kembali padanya. Begitulah seterusnya. Bila si anak tidak memilih salah satunya, atau memilih keduanya, saat itu keduanya dipilih dengan cara diundi. Selanjutnya bila anak memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orangtuanya yang namanya tidak keluar dalam undian, ia dikembalikan pada yang namanya keluar dalam undian. Anak tidak berhak memilih bila kedua orangtuanya bisa mengasuh dengan baik. Bila salah satunya tidak bisa mengasuh, ia diasuh oleh orang yang laik. Pendapat lain menyatakan, batas waktu mengasuh adalah selama sembilan tahun bersama orang yang memiliki hak untuk itu.

Berdasarkan uraian di atas, bila akal anak hilang, berarti ibunya lebih berhak untuk merawatnya. Sementara bila anaknya perempuan, ketika telah mencapai tujuh tahun lebih, ayah lebih berhak merawatnya -tidak

ada perbedaan pendapat dalam hal ini- hingga baligh. Selanjutnya berada di bawah pengasuhan ayah hingga ia menikah meski ibu mau merawatnya dengan suka rela, sebab tujuan dari pengasuhan adalah untuk menjaga anak. Dalam hal ini ayah lebih menjaga kehormatan si anak perempuan. Ia berada bersama ayahnya siang dan malam, namun ayah tidak boleh melarang ibunya untuk mengunjungi putrinya.

Seperti itu juga bila anak perempuan berada dalam pengasuhan ibu, ia bersama ibunya siang dan malam, dan ayah tidak terlarang untuk mengunjunginya. Bila si anak perempuan sakit, ibunya lebih berhak merawatnya di rumah ayah, dengan syarat tidak menyepi berdua dengan ayah.

Bolehkah Orang yang Mengasuh Bepergian Bersama Anak yang Diasuh?

Berkenaan dengan boleh-tidaknya orang yang mengasuh bepergian bersama anak yang diasuh terdapat perincian pendapat dari masing-masing madzhab.

☛ Madzhab Hanafi

Masalah ini ada tiga gambarannya, yaitu:

Pertama; orang yang mengasuh adalah ibu yang ditalak suaminya, saat itu ayah ada, dan ibu ingin pindah bersama anaknya ke tempat lain. Dalam kondisi ini, ibu tidak boleh pindah ke tempat lain bersama anak yang diasuhnya kecuali dengan dua syarat:

Syarat pertama; yang bersangkutan ditalak ba'in atau ditalak raj'i namun masa iddahnya telah habis. Bila iddahnya belum berakhir, ia tidak boleh pindah dan keluar rumah hingga masa iddahnya habis.

Syarat kedua; tempat yang hendak dituju tidak jauh dengan tempat ayah si anak, sekira ayah bisa mengunjungi dan kembali lagi dalam hitungan satu hari perjalanan, tanpa memandang tingkat kecepatan transportasi yang digunakan.

Ia boleh pindah ke tempat lain bersama anak yang diasuhnya dengan dua syarat:

Pertama; ia dinikahi lelaki lain di tempat baru tersebut.

Kedua; tempat tersebut adalah kampung halaman yang bersangkutan.

Gambaran kedua; ayah ada dan orang yang mengasuh bukan ibu dari anak yang diasuhnya, misalnya nenek, bibi, atau yang lain. Mereka tidak boleh pindah dengan membawa si anak dari tempat ayahnya tanpa izin dari ayahnya secara mutlak, sebab seperti yang telah Anda tahu, yang membolehkan ibu untuk pindah ke kampung halamannya adalah ia dinikahi ayah di tempat tersebut, sebab kerelaan ayah untuk melaksanakan akad nikah di tempat tersebut artinya ia rela untuk tinggal di situ. Bila si ibu menikah dengan lelaki lain, ayah boleh bepergian bersama anaknya selama ibunya menikah. Bila hak asuh ibu kembali, maka anaknya kembali lagi padanya. Fuqaha lain berpendapat, ayah tidak boleh bepergian membawa anaknya kecuali bila batas waktu pengasuhannya telah usai.

Gambaran ketiga; ayahnya meninggal dunia dan si ibu berada dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, ibu tidak boleh pergi membawa anak tanpa izin dari wali mending suaminya yang menempati posisi ayah si anak. Setelah masa iddah nya habis, para mufti tidak memberikan penjelasan jelas dalam masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat, para wali boleh melarangnya. Secara zhahir, seharusnya masalah ini dibiarkan untuk diputuskan berdasarkan ijtihad hakim untuk menentukan yang terbaik bagi si anak. Bila yang terbaik bagi anak tidak pindah, hakim melarang ibunya untuk pindah. Dan bila yang terbaik bagi anak pindah, hakim tidak boleh melarangnya untuk pindah.

☞ Madzhab Maliki

Wanita yang mengasuh anak boleh bepergian bersama anak yang ia asuh ke negeri lain di mana ayah atau wali si anak tidak berada di sana, dengan beberapa syarat berikut:

Pertama; jarak perjalanan tidak lebih dari enam *barid*. Bila kurang dari jarak tersebut, ia boleh bertempat di sana dan haknya untuk mengasuh tidak gugur. Satu *barid* sama dengan empat farsakh dan satu farsakh sama dengan tiga mil. Dengan demikian, enam *barid* sama dengan tujuh puluh dua mil. Satu mil sama dengan empat ribu depa, ukuran depa orang sedang. Wanita yang mengasuh anak boleh pindah ke tempat lain kurang dari jarak tersebut, dan ayah tidak boleh merebut anaknya dari dia.

Kedua; pindah dilakukan untuk tinggal dan menetap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara bila untuk keperluan dagang atau untuk

menuntaskan suatu hajat, ia boleh bepergian membawa serta anaknya dan hak asuhnya tetap tidak gugur. Ia boleh membawanya. Wali boleh menjamin ibu bahwa ia tidak pergi untuk menetap dan tinggal di tempat yang hendak dituju, tetapi hanya untuk keperluan dagang dan semisalnya. Ia boleh bepergian membawa anaknya dalam jarak yang tidak terlalu jauh dengan syarat jalannya aman dan tempat yang hendak dituju juga aman.

Untuk wali, bila ia ingin bepergian dari satu negeri ke negeri lain untuk tinggal di sana secara menetap, ia boleh mengambil anak dari ibu yang mengasuhnya meski masih kecil bila ia mau menerima susuan wanita lain, dan saat itu hak asuh ibunya gugur, kecuali bila ibu mau bepergian bersama wali anak tersebut. Saat itu hak asuhnya tidak gugur meski ia pindah dan wali anak tersebut memiliki hak untuk mengambil anak tersebut dari ibunya. Hak ibu untuk mengasuh anak gugur dengan dua syarat:

Pertama; wali hendak pergi ke tempat lain dengan jarak lebih dari enam *barid* dari tempat tinggal ibu yang mengasuh anak. Bila wali bepergian kurang dari jarak tersebut, ia tidak boleh mengambil anak dari ibu yang mengasuh, karena dalam kondisi ini ia bisa mengawasi anak tersebut.

Syarat kedua; wali bermaksud pindah dan menetap. Sementara bila hanya ingin berdagang dan semacamnya, ia tidak boleh mengambil anak tersebut dari ibu yang mengasuh dan hak ibu untuk mengasuh tidak gugur. Ibu berhak meminta wali bersumpah bahwa ia pergi untuk menetap di tempat barunya, bukan untuk berdagang.

☛ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Bila orang yang mengasuh atau wali ingin bepergian karena suatu keperluan atau untuk berdagang, anak tetap berada dalam pengasuhan orang yang bermukim hingga yang mengasuh pulang. Selanjutnya, bila anak sudah mencapai usia *mumayyiz*, ia diberi hak untuk memilih tinggal bersama salah satu dari kedua orangtuanya semau dia berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sementara bila pihak pengasuh ingin pergi untuk menetap dan tinggal di tempat baru yang dituju, saat itu anak mengikuti ayah atau keluarga lain, baik yang bersangkutan bepergian untuk pulang atau bepergian untuk menetap, dengan syarat di tempat orang yang mengasuh ada keluarga lain yang bermukim di sana. Jika tidak, anak diberi hak memilih untuk tinggal bersama siapa pun di antara kedua orangtuanya, dan keluarganya yang bepergian tidak berhak membawanya pergi.

Contoh: bila ayah pindah dari negeri ibu yang mengasuh ke negeri lain untuk menetap di sana, hanya saja kakeknya tetap tinggal bersama ibu yang menyusui, maka saat itu ayah tidak boleh membawa si anak. Seperti itu juga bila wali adalah saudara atau kakek. Kakeknya bepergian sementara saudaranya menetap, atau saudaranya pergi sementara pamannya menetap, maka saat itu anak tetap bersama yang bermukim.

Bepergian membawa anak yang diasuh disyaratkan perjalanannya aman dan tempat yang hendak dituju juga aman. Bila tidak aman, ibunya lebih berhak mengasuh anak.

☛ **Madzhab Hambali**

Bila salah satu dari kedua orangtua ingin bepergian ke negeri lain, anak menetap bersama ayah, baik sang ayah bepergian atau tinggal di rumah, hal ini dengan beberapa syarat sebagai berikut:

Pertama; jarak di antara dua negeri sejauh jarak qashar shalat atau lebih.

Kedua; jalannya aman dan negeri yang hendak dituju juga aman.

Ketiga; bepergian tidak dimaksudkan untuk membahayakan yang lain dan untuk merebut anak dari tangannya. Bila itu niatnya, maka permintaannya tidak bisa dikabulkan.

Bila keduanya pindah secara bersamaan ke suatu negeri, ibu tetap memiliki hak untuk mengasuh anak. Bila ayah mengambil anak karena perbedaan negeri kemudian ibu kembali, saat itu hak asuhnya kembali.

Upah Pengasuhan

Berkenaan dengan upah pengasuhan terdapat perincian dari masing-masing madzhab.

☛ **Madzhab Hanafi**

Upah mengasuh diberikan pada orang yang mengasuh, baik ibu atau yang lain. Upah mengasuh bukanlah upah menyusui, juga bukan nafkah yang dibutuhkan oleh anak. Dengan demikian, wajib bagi ayah atau orang lain yang menanggungnya, terhadap tiga jenis kewajiban nafkah, yaitu; upah menyusui, upah mengasuh, dan nafkah anak.

Bila si anak yang diasuh memiliki uang, upah mengasuh diambilkan dari uangnya. Bila anak tidak punya uang, maka ditanggung oleh orang yang wajib memberinya nafkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertanyaan: apakah upah mengasuh termasuk nafkah dengan seluruh jenisnya, termasuk juga tempat tinggal, ataukah tidak?

Jawaban: orang yang mengasuh anak bila memiliki rumah dan anak juga ikut tinggal bersamanya, maka upah tinggal tidak tercantum dalam penghitungan dana pengasuhan. Bila yang mengasuh tidak punya rumah, upah tinggal dicantumkan dalam penghitungan dana pengasuhan, karena ia harus memberi naungan pada si anak. Inilah pendapat yang harus diterapkan. Bila si anak memerlukan pembantu, ayahnya yang kaya diputuskan memberi pembantu.

Upah mengasuh anak diberikan kepada ibu bila hubungan pernikahan sudah tidak ada atau ketika ia tidak berada dalam masa iddah. Bila ia masih berstatus istri atau berada dalam masa iddah untuk ayah si anak tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan upah menyusui dan upah mengasuh. Ketika masih ada hubungan pernikahan di antara keduanya, masalahnya jelas, sebab nafkah untuk istri tentu saja wajib ditanggung suami. Seperti itu juga ketika istri berada dalam masa iddah, karena saat itu ia berhak mendapatkan nafkah iddah dari sang suami, dan ia masih berada dalam hukum pernikahan. Bila masa iddahnya selesai, ia memiliki hak untuk meminta upah mengasuh anak. Upah pengasuhan tidak wajib bagi ayah si anak, kecuali bila si anak miskin, tidak memiliki harta. Bila punya harta, upah pengasuhan diambilkan dari harta si anak itu sendiri.

Ini semua berlaku bila tidak ada orang yang mau mengasuh si anak secara suka rela tanpa dibayar. Bila ada yang mau mengasuh secara gratis namun ia orang lain (bukan kerabat) bagi si anak dan si anak tersebut memiliki harta, maka si anak tidak diserahkan kepada orang asing tersebut, namun diserahkan kepada keluarga yang bisa mengasuh dengan upah setara yang diambilkan dari harta si anak. Sementara bila orang yang mau mengasuh secara suka rela tersebut adalah kerabat si kecil, misalnya bibi. Dalam kondisi ini, ibu si anak diberi opsi antara merawat anaknya secara gratis tanpa upah atau si ayah mengambil anak dan menyerahkannya kepada bibinya untuk diasuh secara gratis, kecuali bila ayahnya kaya sementara si anak tidak memiliki harta, saat itu ibu lebih berhak mengasuh dengan diberi upah.

Sementara bila ayahnya miskin dan si anak kaya, atau ayahnya kaya

dan si anak juga kaya, saat itu si anak diserahkan kepada bibi untuk diasuh secara gratis, sebab nafkah ibu dalam kondisi seperti ini diambilkan dari uang si anak dan hal itu jelas berbahaya bagi si anak. Bila ibu enggan mengasuh anak, apakah ia dipaksa untuk mengasuhnya atau tidak?

Jawaban: bila si kecil punya kerabat mahram yang bisa mengasuhnya selain ibu, ibu tidak dipaksa menurut pendapat yang kuat. Bila tidak punya, ibu dipaksa untuk mengasuhnya agar anak tidak terlantar. Untuk ayah, ia dipaksa untuk merawat anak setelah baligh selama batas waktu mengasuh.

☞ **Madzhab Maliki**

Orang yang mengasuh berhak mendapatkan upah, baik ibu atau yang lain tanpa memperdulikan siapa pun yang mengasuh. Bila ia miskin sementara anaknya yang diasuh punya uang, ia diberi nafkah dari uang anak tersebut karena ia miskin, bukan karena ia mengasuh.

Untuk anak yang diasuh, ia berhak mendapatkan nafkah, pakaian, penutup dan tikar dari ayah. Orang yang mengasuh memegang nafkah itu dan dipakai untuk keperluan si anak. Si ayah tidak boleh berkata kepada orang yang mengasuh, "Bawa kemari agar ia makan bersamaku, kemudian pulang setelah itu...!"

Nafkah yang wajib ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah, misalnya ditentukan setiap bulan, setiap minggu, atau semacamnya yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab nafkah.

Pertanyaan: apakah orang yang mengasuh berhak mendapatkan tempat tinggal?

Jawaban: menurut pendapat yang kuat, hak tempat tinggal diukur berdasarkan ijtihad hakim. Hakim memperhatikan kondisi suami istri. Bila yang mengasuh kaya, ia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal yang ditanggung ayah si anak. Bila ia miskin, ayah wajib memberinya tempat tinggal.

☞ **Madzhab Asy-Syafi'i**

Upah pengasuhan anak diberikan pada orang yang mengasuh, bahkan ibu sekalipun. Upah pengasuhan bukan upah menyusui. Bila si ibu yang menyusui dan meminta upah susuan dan pengasuhan, permintaannya bisa dikabulkan.

Selanjutnya, bila anak yang diasuh memiliki harta sendiri, upah pengasuhan diambilkan dari hartanya. Bila tidak punya harta, upah ditanggung ayah atau orang yang menanggung nafkah anak. Kecukupan si ibu yang mengasuh anak diukur berdasarkan kondisinya.

☞ Madzhab Hambali

Orang yang mengasuh berhak meminta upah, dan ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak meskipun ada orang lain yang mau mengasuh secara suka rela tanpa bayaran (gratis). Hanya saja ibu tidak dipaksa untuk mengasuh anaknya.

Bila ada wanita disewa untuk menyusui dan mengasuh, ia berhak mendapatkan upah tersebut dengan akad. Bila dalam akad menyebut penyusuan, maka ia wajib mengasuh karena mengasuh termasuk dalam menyusui. Bila yang bersangkutan disewa untuk mengasuh, ia tidak wajib menyusui. Bila ibu menolak untuk mengasuh, maka haknya untuk mengasuh gugur dan beralih ke yang lain berdasarkan urutan yang telah disebutkan sebelumnya.

Alhamdulillah, juz IV kitab *Al-Fiqh ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah* selesai. Dilanjutan juz V, diawali kitab *Hudud*.

Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada pemimpin orang-orang pertama dan terakhir, junjungan kita Muhammad ﷺ. Semoga terlimpah pula kepada keluarga, sahabat, dan tabi'in.

